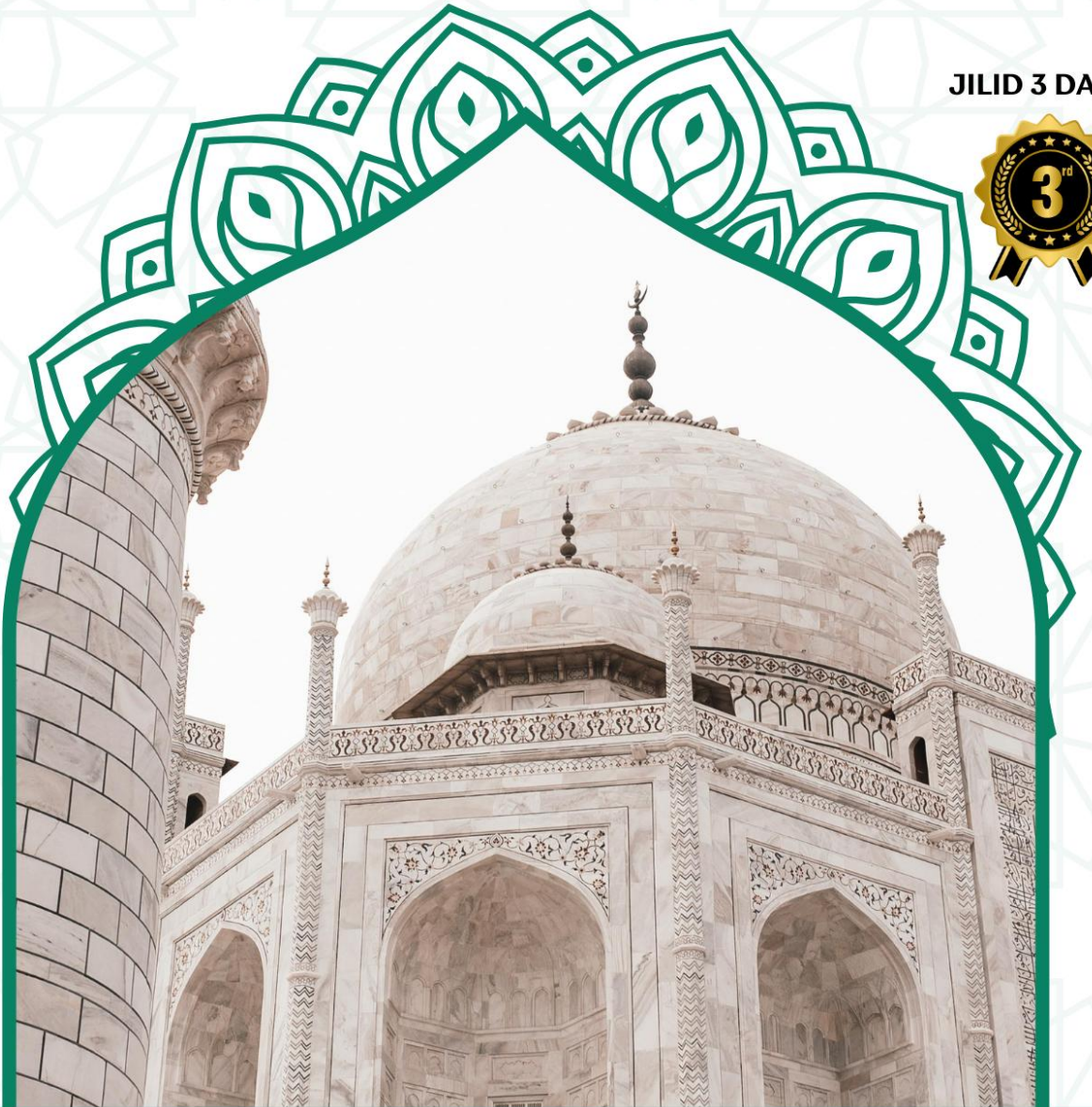


SERI KE-130

إِغْلَامُ الْمُوقَّعِينَ عَنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

PEMBERITAHUAN (PENJELASAN) PARA PEMBERI FATWA ATAS NAMA TUHAN SEMESTA ALAM

JILID 3 DARI 3



Penulis:
IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH

Terjemah Oleh:
MUHAMAD ABID HADLORI

SERI KE-130

**Pemberitahuan (Penjelasan) Para Pemberi Fatwa Atas Nama
Tuhan Semesta Alam**

JILID 03 (Terakhir)

إِعْلَامُ الْمُوقِّعِينَ عَنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Penulis:

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah

Terjemah:

Muhamad Abid Hadlari, S.Ag.,Lc.

Terjemahan lainnya:

Whatsapp Channel – [KLIK DI SINI](#)

Google Drive - [KLIK DI SINI](#)

Telegram Channel – [KLIK DI SINI](#)

abidhadlari.wordpress.com

Alhamdulillah, selesai terjemah 01 Rabiul Awal – 24 Agustus 2025
Ngadirejo, Ngunut, Jumantono, Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia.

Bebas sebar, cetak, gandakan, tidak untuk tujuan komersil.

Wakaf untuk kaum muslimin.

Pembatalan Hikmah untuk Menjamin Kebun

Demikian pula mereka berkata: Tidak boleh menjamin kebun, dan hikmah untuk itu adalah dengan menyewakan tanah kepadanya dan meminta ia mengurus buah dengan sistem bagian dari setiap seribu bagian atas satu bagian. Hikmah ini tidak sempurna jika kebun tersebut adalah wakaf dan ia adalah pengelolanya, atau jika kebun itu untuk anak yatim, karena kemurahan hati dalam musaqah (kerjasama pengelolaan kebun) ini mencederai pengawasan dan wasiatnya.

Jika dikatakan: Hal itu dimaafkan karena akad lain dan kemurahan hati penyewa terhadapnya, maka hal ini tidak boleh baginya untuk berlaku murah hati dalam musaqah karena kemurahan hati lain yang diperoleh wakaf dan anak yatim. Ini seperti menjual barang kepadanya dengan keuntungan kemudian membeli barang untuknya dengan kerugian yang menyeimbangkan keuntungan itu, ini jika tidak membangun salah satu dari dua akad atas yang lain. Jika membangunnya atasnya, maka keduanya menjadi dua akad dalam satu akad, dan keduanya seperti hutang dan jual beli, dan dua syarat dalam jual beli. Jika salah satu dari dua akad disyaratkan dalam yang lain, maka keduanya rusak.

Padahal hikmah ini tidak sempurna kecuali atas dasar yang tidak melihat bolehnya musaqah atau mengkhususkannya hanya dengan hikmah saja. Kemudian di dalamnya ada kerusakan lain, yaitu bahwa musaqah adalah akad yang boleh, maka kapan saja salah satu dari keduanya ingin membatalkannya, ia membatalkannya dan yang lain dirugikan. Dan kerusakan kedua, yaitu bahwa ia wajib menyerahkan bagian ini dari seribu bagian dari seluruh buah kebun dari setiap jenis buah-buahnya.

Dan mungkin hal itu sulit atau sukar baginya, baik dengan memakan buah atau menghadiahkannya semua atau menjualnya di pohon-pohonnya, maka ia tidak dapat menyerahkan bagian itu. Begitulah yang terjadi sama saja. Kemudian mungkin bagian itu dari seribu sangat sedikit, sehingga biasanya tidak dituntut, maka tetap dalam tanggungannya untuk anak yatim dan pihak wakaf, dan lain-lain kerusakan yang ada dalam hikmah ini.

Para sahabat Rasulullah lebih faqih dari itu, lebih dalam ilmunya, lebih sedikit kesusahannya, dan lebih berbakti hatinya. Maka mereka melihat menjamin kebun tanpa hikmah ini, sebagaimana yang dilakukan Umar bin Khattab radhiallahu anhu dengan kebun Usaid bin Hudhair, dan semua sahabat menyetujuinya, tidak ada seorang pun dari mereka yang mengingkarinya.

Menjamin kebun sebagaimana ijma' para sahabat, juga merupakan tuntutan qiyas yang benar, sebagaimana tanah dijamin untuk hasil tanaman, maka demikian pula pohon dijamin untuk hasil buah. Tidak ada perbedaan antara keduanya sama sekali, karena asal di sini seperti tanah di sana, dan hasil diperoleh dengan pelayanan penyewa dan mengurus pohon sebagaimana diperoleh dengan pelayanannya dan mengurus tanah.

Seandainya ia menyewa tanah untuk membajak, menyirami, dan memanfaatkan apa yang Allah Taala tumbuhkan di dalamnya tanpa benih darinya, maka itu seperti menyewa pohon dari segala segi, tidak ada perbedaan antara keduanya sama sekali. Ini lebih faqih dari hikmah ini, lebih jauh dari kerusakan, lebih baik untuk manusia, dan lebih sesuai dengan qiyas. Ini adalah pilihan Abu al-Wafa Ibn Aqil dan Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah radhiallahu anhuma, dan inilah yang benar.

Hikmah Suraiji untuk Tidak Terjadinya Talak Sama Sekali

Dari bab ini adalah hikmah Suraiji yang terjadi dalam Islam setelah abad ketiga, yaitu mencegah laki-laki dari kemampuan bertalak sama sekali, bahkan menutup pintu talak baginya dengan segala cara, sehingga tidak tersisa baginya jalan untuk melepaskan diri darinya, dan ia tidak dapat berkhulu' dengannya menurut yang menjadikan khulu' sebagai talak. Ini seperti seseorang menutup pintu nikah atas dirinya dengan berkata: "Setiap wanita yang kunikahi maka ia talak." Jika pengaitan ini benar, maka ia tidak dapat menikahi seorang wanita pun dalam Islam selama hidupnya. Dan jika itu benar secara syar'i, maka ia tidak dapat mentalak seorang wanita selamanya.

Bentuk hikmah ini adalah berkata: "Setiap kali aku mentalakmu - atau setiap kali talakku jatuh atasmu - maka kamu talak tiga sebelumnya." Mereka berkata: Maka tidak dapat dibayangkan terjadinya talak setelah itu, karena jika

terjadi maka harus terjadi apa yang ia akatkan dengannya yaitu tiga talak. Dan jika tiga talak terjadi maka terhalang terjadinya talak yang langsung ini. Maka terjadinya talak mengarah pada tidak terjadinya, dan apa yang terjadinya mengarah pada tidak terjadinya maka tidak akan terjadi.

Ini adalah pilihan Abu al-Abbas Ibn Suraij, dan sekelompok sahabat-sahabat Syafi'i menyetujuinya. Mayoritas fuqaha dari Malikiyyah, Hanafiyyah, Hanabilah dan banyak dari Syafi'iyah menolak itu. Kemudian mereka berbeda pendapat dalam cara membatalkan pengaitan ini.

Yang terbanyak berkata: Pengaitan ini adalah sia-sia dan batil dari perkataan, karena mengandung kemustahilan, yaitu terjadinya satu talak yang didahului tiga talak, dan ini mustahil. Maka apa yang mengandungnya adalah batil dari perkataan. Maka ia seperti perkataannya: "Jika talakku jatuh atasmu maka tidak jatuh, dan jika aku mentalakmu maka talakku tidak jatuh atasmu," dan semacam perkataan batil ini.

Bahkan perkataannya: "Jika talakku jatuh atasmu maka kamu talak tiga sebelumnya" lebih masuk dalam kemustahilan dan pertentangan, karena dalam perkataan yang pertama ia menjadikan terjadinya talak mencegah terjadinya dengan tetap adanya talak. Dan di sini ia menjadikan terjadinya mencegah terjadinya dengan tambahan kemustahilan secara akal dan kebiasaan. Maka yang mengucapkannya berbicara dengan kemustahilan dengan sengaja untuk kemustahilan. Maka adanya pengaitan ini dan tidak adanya sama saja.

Jika ia mentalaknya setelah itu maka talaknya berlaku dan tidak ada yang mencegahnya. Ini adalah pilihan Abu al-Wafa Ibn Aqil dan lainnya dari sahabat-sahabat Ahmad dan Abu al-Abbas Ibn al-Qass dari sahabat-sahabat Syafi'i.

Kelompok lain berkata: Kemustahilan hanya datang dari mengaitkan tiga talak pada yang langsung, dan mustahil bahwa yang langsung terjadi dan seluruh yang diaitkan dengannya terjadi. Maka yang benar bahwa yang langsung terjadi dan seluruh yang diaitkan dengannya atau penyempurna tiga dari yang diaitkan terjadi. Ini adalah pilihan al-Qadhi dan Abu Bakr dan sebagian Syafi'iyah.

Madzhab Abu Hanifah dan yang mencegah terjadinya talak secara keseluruhan berkata: Ini adalah zhahir perkataan Syafi'i. Maka inilah ringkasan pendapat-pendapat dalam pengaitan ini.

Yang membenarkan pengaitan berkata: Keluar dari suami ini dua talak: langsung dan diaitkan. Tempat dapat menerima, dan ia termasuk yang memiliki hak menjalankan secara langsung dan mengaitkan. Penggabungan keduanya tidak mungkin, dan tidak ada kelebihan salah satu atas yang lain. Maka keduanya saling mencegah dan saling membatalkan, dan hubungan suami istri tetap seperti semula. Menjadi seperti menikahi dua saudara perempuan dalam satu akad, maka batal nikah keduanya karena dalil yang sama persis.

Demikian jika ia memerdekakan budaknya dalam sakit kematiannya dan menikahkannya dengan budaknya dan tidak menggaulinya, nilainya seratus dan maharnya seratus dan sisa harta warisan seratus, maka tidak tetap baginya hak pilih. Karena menetapkan hak pilih mengharuskan gugurnya mahar, dan gugurnya mahar mengharuskan peniadaan hak pilih. Penggabungan keduanya tidak mungkin, dan tidak ada yang lebih berhak dari yang lain, karena cara terbentuknya keduanya adalah syariat. Maka kami kekalkan nikah dan menolak hak pilih dan mahar tidak gugur.

Setiap yang terjadinya mengarah pada tidak terjadinya maka inilah jalannya. Contohnya dalam hal yang nyata jika dua orang bersengketa dalam memasuki rumah, dan keduanya sama dalam kekuatan, dan tidak ada kelebihan salah satu atas yang lain yang mengharuskan mendahulukannya, maka keduanya saling mencegah sehingga tidak ada satupun yang masuk.

Ini diturunkan dari dalil saling mencegah tentang tauhid, yaitu bahwa mustahil dunia memiliki dua pelaku yang mandiri dalam perbuatan, karena kemandiri masing-masing menafikan kemandirian yang lain. Maka kemandirian keduanya mencegah kemandirian keduanya. Dan padanannya dalam masalah ini bahwa terjadinya keduanya mencegah terjadinya keduanya.

Beberapa Masalah dari Sirkularitas Hukmi

Mereka berkata: Puncak yang ada dalam bab ini adalah pengaitan ini mengharuskan sirkularitas hukmi yang mencegah terjadinya yang diaitkan dan yang langsung. Dan kami akan menunjukkan kalian masalah-masalah sirkularitas yang terjadinya mengarah pada tidak terjadinya banyak sekali.

Di antaranya adalah yang telah kami sebutkan, dan di antaranya jika ada bau dari salah satu dari keduanya dan masing-masing dari keduanya ragu apakah itu darinya atau dari temannya, maka tidak boleh salah satu mengikuti yang lain, karena mengikutinya membatalkan mengikutinya.

Demikian jika bersama keduanya ada dua bejana, salah satunya najis, maka ijthad masing-masing dari keduanya mengarah pada satu bejana, tidak boleh saling mengikuti, karena hal itu mengarah pada pembatalan mengikuti.

Demikian jika keduanya berijthad tentang dua pakaian dan dua tempat.

Di antaranya jika ia menikahkan budaknya dengan wanita merdeka dan tuan menjamin maharnya kemudian menjualnya kepada istrinya sebelum menggaulinya maka jual belinya batal, karena sahnya mengarah pada rusaknya. Jika sah maka batal nikah, karena jika ia memiliki suaminya maka batal nikahnya. Dan jika batal maka gugur maharnya karena perceraian dari pihaknya. Dan jika gugur maharnya dan itu adalah harganya maka batal jual beli dan kemerdekaan sama sekali.

Bahkan: antara sah jual beli dan tidak terjadi kemerdekaan jika terjadi kemerdekaan maka batal jual beli. Dan jika batal maka batal kemerdekaan. Maka terjadinya mengarah pada tidak terjadinya.

Ini adalah pendapat al-Muzani. Ibn Suraij berkata: Tidak sah jual belinya, karena jika sah maka terjadi kemerdekaan sebelumnya, dan terjadinya kemerdekaan sebelumnya mencegah sahnya jual beli. Maka sahnya jual beli mencegah sahnya.

Demikian jika ia berkata kepadanya: "Jika aku menggadaikanmu maka kamu merdeka sebelumnya satu jam."

Demikian jika ia berkata kepada budak-budaknya dan tidak ada harta baginya selain mereka dan ia telah bangkrut: "Jika hakim membekukan hartaku maka kalian merdeka sebelum pembekuan satu hari," tidak sah pembekuan, karena sahnya mencegah sahnya.

Contohnya jika ia berkata kepada budaknya: "Kapan aku berdamai atasmu maka kamu merdeka sebelum perdamaian."

Sepertinya jika ia berkata kepada istrinya: "Jika aku berdamai dengan fulan dan kamu adalah istriku maka kamu talak sebelumnya satu jam," tidak sah perdamaian, karena sahnya mencegah sahnya.

Sepertinya jika ia berkata kepada budaknya: "Kapan aku menjamin mahar istrimu maka kamu merdeka sebelumnya jika kamu dalam keadaan jaminan adalah milikku," kemudian ia menjamin mahar untuknya, tidak sah, karena jika sah maka merdeka sebelumnya. Dan jika merdeka sebelumnya maka jaminan tidak mendapati syaratnya, yaitu menjadi miliknya saat jaminan. Demikian tidak terjadi kemerdekaan, karena terjadinya mengarah bahwa tidak sah jaminan untuknya. Dan jika tidak sah jaminan untuknya maka tidak sah kemerdekaan. Maka masing-masing dari jaminan dan kemerdekaan sahnya mengarah pada batalnya, maka tidak sah salah satu dari keduanya.

Sepertinya jika ia berkata: "Jika seseorang berserikat denganku dalam budak ini maka ia merdeka sebelumnya satu jam," tidak sah persekutuan di dalamnya setelah itu, karena jika sah maka budak merdeka dan batal persekutuan. Maka sahnya mengarah pada batalnya.

Sepertinya jika ia berkata: "Jika aku mewakilkan seseorang untuk menjual budak ini atau menggadaikan atau menghibahkan dengan wakakah yang sah maka ia sebelumnya satu jam merdeka," tidak sah perwakilan, karena sahnya mengarah pada batalnya.

Sepertinya jika ia berkata kepada istrinya: "Jika aku mewakilkan wakil dalam mentalakmu maka kamu talak sebelumnya atau bersamanya tiga," tidak sah perwakilannya dalam mentalaknya. Jika sah perwakilan maka ia talak dalam keadaan perwakilan atau sebelumnya, maka batal perwakilan. Maka sahnya mengarah pada batalnya.

Demikian jika almarhum meninggalkan seorang anak, maka mengakui anak lain bagi almarhum, maka yang diakui berkata: "Aku anaknya, adapun kamu maka bukan anaknya," tidak diterima pengingkaran yang diakui, karena diterimanya perkataannya membatalkan perkataannya.

Dari sini Syafi'i berkata: Jika meninggalkan saudara seayah seibu maka saudara mengakui seorang anak bagi almarhum, maka tetap nasabnya dan tidak mewarisi, karena jika mewarisi maka keluar yang mengakui dari menjadi pewaris. Dan jika bukan pewaris maka tidak diterima pengakuannya tentang pewaris lain. Maka mewarisi anak mengarah pada tidak mewarisinya.

Mayoritas menentanginya dalam hal itu dan berkata: Jika tetap nasabnya maka tertib atasnya hukum-hukum nasab, termasuk warisan. Dan tidak mengarah mewarisinya pada tidak mewarisinya, karena dengan sekedar pengakuan tetap nasab dan tertib atasnya warisan. Dan saudara adalah pewaris dalam zhahir, maka ketika mengakui ia adalah seluruh pewaris. Dan hanya keluar dari warisan setelah pengakuan dan tetapnya nasab. Maka tidak mewarisi anak membatalkan menjadi yang mengakui pewaris saat pengakuan, meski batal menjadi pewaris setelah pengakuan dan tetapnya nasab.

Juga warisan mengikuti tetapnya nasab, dan yang mengikuti lebih lemah dari yang diikuti. Jika tetap yang diikuti yang lebih kuat maka yang mengikuti lebih berhak. Tidakkah kamu lihat bahwa wanita diterima kesaksian mereka sendiri dalam kelahiran kemudian dalam nasab, dan contoh-contoh itu banyak.

Di antara masalah-masalah yang tetapnya mengarah pada pembatalannya jika wanita memerdekakan dalam sakitnya seorang budak maka menikahi dia dan nilainya keluar dari sepertiga, sah nikah dan tidak ada warisan baginya. Jika mewarisinya maka batal kebaikannya kepadanya dengan kemerdekaan, karena menjadi kebaikan kepada pewaris. Dan jika batal kemerdekaan maka batal nikah. Dan jika batal maka batal warisan. Dan mewarisinya mengarah pada pembatalan mewarisinya.

Ini menurut dasar Syafi'i. Adapun menurut pendapat mayoritas maka tidak batal warisannya dan tidak kemerdekaan dan tidak nikahnya, karena saat kemerdekaan ia bukan pewaris. Maka kebaikan turun pada bukan pewaris. Dan kemerdekaan langsung langsung dari saat itu. Kemudian menjadi

pewaris setelah tetapnya kemerdekaan, dan itu tidak membahayakannya sedikitpun.

Di antaranya jika berwasiat kepadanya dengan anaknya, maka meninggal sebelum menerima wasiat, dan meninggalkan saudara-saudara bagi ayahnya, maka mereka menerima wasiat, merdeka atas yang diberi wasiat dan tidak sah warisannya darinya. Jika mewarisi maka menggugurkan warisan saudara. Dan jika gugur warisan mereka maka batal penerimaan mereka untuk wasiat. Maka batal kemerdekaan karena tertib atas penerimaan. Dan mewarisinya mengarah pada tidak mewarisinya.

Yang benar pendapat mayoritas bahwa ia mewarisi dan tidak ada sirkularitas, karena kemerdekaan terjadi saat penerimaan dan mereka pewaris. Kemudian tertib atas kemerdekaan pengikutnya yaitu warisan. Dan itu setelah penerimaan. Maka tidak warisan bersama penerimaan sehingga mengharuskan sirkularitas. Dan hanya tertib atas penerimaan kemerdekaan dan atas kemerdekaan warisan. Maka tertib atasnya dengan dua tingkat.

Di antara masalah-masalah yang tetapnya mengarah pada batalnya jika menikahkan budaknya seorang wanita dan menjadikan lehernya sebagai maharnya maka tidak sah. Jika sah maka memilikinya dan terputus nikah.

Di antaranya jika ia berkata kepada budaknya: "Kapan aku memaksamu maka kamu merdeka saat nikah atau sebelumnya," maka memaksanya menikah tidak sah. Jika sah nikah maka ia merdeka. Dan jika merdeka maka batal memaksanya. Maka batal nikahnya.

Di antaranya jika ia berkata kepada istrinya sebelum menggauli: "Kapan tetap maharmu atasku maka kamu talak tiga sebelumnya," kemudian menggaulinya, tidak tetap maharnya dengan persetubuhan, karena jika tetap maka batal nikah sebelumnya. Dan jika batal nikah sebelumnya maka yang tetap setengah mahar bukan semuanya. Maka tetapnya mengarah pada batal tetapnya.

Ini menurut pendapat Ibn Suraij. Adapun menurut pendapat al-Muzani maka tetap mahar dengan persetubuhan dan tidak terjadi talak, karena diaitkan pada sifat yang mengharuskan hukum mustahil.

Fasal

Di antara masalah-masalah yang tetapnya mengarah pada peniadaannya jika ia berkata kepada istrinya: "Jika aku tidak mentalakmu hari ini maka kamu talak hari ini," dan berlalu hari dan tidak mentalaknya, maka tidak talak. Jika talak dengan berlalunya hari maka talaknya bersandar pada adanya sifat yaitu tidak mentalaknya hari itu. Dan jika berlalu hari dan tidak mentalaknya maka tidak terjadi talak yang diaitkan dengan hari.

Di antaranya: jika menikahi budak kemudian berkata kepadanya: "Jika tuanmu meninggal dan aku mewarisimu maka kamu talak," atau berkata: "Jika aku memilikimu maka kamu talak," kemudian mewarisinya atau memilikinya tanpa warisan, tidak terjadi talak. Jika terjadi maka istri saat terjadinya bukan miliknya, karena mustahilnya terjadinya talak dalam miliknya. Maka terjadinya mengarah pada tidak terjadinya.

Di antaranya: Jika seorang budak berada di antara dua orang yang mampu (memerdekakan), masing-masing berkata kepada temannya: "Kapan engkau memerdekakan bagianmu, maka bagianku merdeka sebelum itu", lalu salah satu dari mereka memerdekakan bagiannya, maka kemerdekaan itu tidak berlaku. Karena jika berlaku, maka wajib memerdekakan bagian temannya sebelumnya, dan itu mengharuskan penyebaran ke bagiannya, sehingga kemerdekaan yang dilakukannya tidak menemukan tempat yang tepat. Maka berlakunya kemerdekaan itu mengakibatkan tidak berlakunya.

Yang benar dalam masalah ini adalah batalnya pengikatan (ta'liq) tersebut karena mengandung hal yang mustahil, dan siapa pun di antara mereka yang memerdekakan bagiannya, maka sah dan menyebar ke bagian sekutunya.

Di antaranya: Jika dia berkata kepada budaknya: "Jika aku mentadbir-kanmu, maka kamu merdeka sebelumnya", kemudian dia mentadbir-kannya, maka tadbir itu sah dan kemerdekaan tidak terjadi. Karena terjadinya kemerdekaan menghalangi sahnya tadbir, dan tidak sahnya tadbir menghalangi terjadinya kemerdekaan, sehingga sahnya akan mengakibatkan batalnya. Ini menurut pendapat Al-Muzani. Menurut pendapat Ibnu Suraij, tadbir tidak sah karena jika sah maka kemerdekaan terjadi sebelumnya, dan itu menghalangi tadbir, sehingga terjadinya menghalangi terjadinya.

Contoh serupa adalah jika dia berkata kepada mudabbar-nya: "Kapan aku membatalkan tadbir-mu, maka kamu merdeka sebelumnya", kemudian dia

membatalkannya, maka tadbir batal dan kemerdekaan tidak terjadi menurut pendapat Al-Muzani. Karena jika terjadi, maka pembatalan tadbir tidak menemukan tempat yang tepat. Menurut pendapat Ibnu Suraij, pembatalan tadbir tidak sah karena jika sah pembatalannya maka kemerdekaan terjadi, dan jika kemerdekaan terjadi maka pembatalan tadbir tidak sah.

Contoh serupa: jika dia berkata kepada mudabbar-nya: "Jika aku menjualmu, maka kamu merdeka sebelumnya." Dan contoh serupa: jika dia berkata kepada budaknya: "Jika aku mengadakan mukatabah denganmu besok, maka kamu hari ini merdeka", kemudian dia mengadakan mukatabah dengannya keesokan harinya.

Contoh serupa: jika dia berkata kepada mukatab-nya: "Jika kamu tidak mampu melaksanakan kitabah-mu, maka kamu merdeka sebelumnya." Dan contoh serupa: jika dia berkata: "Kapan kamu berzina atau mencuri atau wajib atasmu hukuman hadd dan kamu masih budak, maka kamu merdeka sebelumnya", kemudian sifat itu terjadi, maka hadd wajib dan kemerdekaan yang digantungkan padanya tidak terjadi. Karena jika terjadi maka sifat itu tidak ada, sehingga tidak sah dan mengharuskan tidak terjadinya.

Contoh serupa: jika dia berkata kepadanya: "Kapan kamu melakukan kejahatan dan kamu budakku, maka kamu merdeka sebelumnya", kemudian dia melakukan kejahatan, maka dia tidak merdeka. Dan contoh serupa: jika dia berkata kepadanya: "Kapan aku menjualmu dan jual beli itu sempurna, maka kamu merdeka sebelumnya", kemudian dia menjualnya. Menurut pendapat Al-Muzani, jual beli sah dan kemerdekaan tidak terjadi karena terjadinya mengharuskan tidak terjadinya. Menurut pendapat Ibnu Suraij, jual beli tidak sah karena dia merdeka sebelumnya dan kemerdekaan menghalangi sahnya jual belinya.

Contoh serupa: jika dia berkata kepada budak perempuannya: "Jika kamu shalat dua rakaat dengan kepala terbuka, maka kamu merdeka sebelum itu", lalu dia shalat dengan kepala terbuka. Menurut pendapat Al-Muzani, shalat sah tanpa kemerdekaan. Menurut pendapat Ibnu Suraij, shalat tidak sah karena jika sah maka dia merdeka sebelum itu, dan jika merdeka maka shalatnya batal, sehingga sahnya shalatnya mengharuskan batalnya.

Di antaranya: Jika dia menikahkan budak perempuannya dengan orang merdeka, dan menuntut mahar darinya sebelum dukhul, dan suami mengklaim tidak mampu, dan tuan budak perempuan itu mengklaim kemampuan suami sebelum menikahi budak perempuan karena warisan atau lainnya, maka tuntutananya tidak didengar. Karena jika tuntutananya terbukti maka nikah batal, karena nikah budak perempuan tidak sah dengan adanya kemampuan (thaul), dan jika nikah batal maka tuntutan mahar batal.

Demikian juga jika dia menikah dengan budak perempuan, lalu budak perempuan itu mengklaim bahwa suami impoten, maka tuntutananya tidak didengar. Karena jika tuntutananya terbukti maka hilang rasa takut akan kesulitan ('anat) yang merupakan syarat dalam nikah budak perempuan, dan itu membatalkan nikah, dan batalnya nikah mengakibatkan batalnya tuntutan darinya. Karena sahnya tuntutananya mengakibatkan rusaknya, maka kami membatalkannya.

Demikian juga perempuan jika menuntut kepada tuan suaminya bahwa dia menjual suaminya kepadanya dengan maharnya sebelum dukhul, maka tuntutananya tidak sah. Karena jika sah maka gugur setengah mahar dan batal jual beli budak itu.

Demikian juga jika dua saksi bersaksi atas kemerdekaan seorang budak lalu hakim memutuskan kemedekaannya, kemudian budak itu setelah putusan tentang kemedekaannya menuntut salah satu saksi bahwa dia budaknya, maka tuntutananya tidak didengar. Karena merealisasikannya mengakibatkan batalnya kesaksian atas kemerdekaan, sehingga batal tuntutan kepemilikannya atas saksi.

Demikian juga jika seorang remaja baligh dari ahli harb ditawan dan tidak diketahui kedewasaannya, lalu dia mengingkari kedewasaan, maka dia tidak disumpah. Karena menyumpahnya mengakibatkan batalnya penyumpahannya. Jika kami menyumpahnya maka kami memutuskan kekecilan (usia)nya, dan putusan kekecilan usia menghalangi penyumpahan.

Contoh serupa: jika seseorang menuntut kepada ibu seorang remaja baligh sesuatu yang mengakibatkan qishash atau qadzif yang mengakibatkan hadd atau harta dari jual beli atau dhaman atau lainnya, dan mengklaim bahwa dia dewasa dan wajib atasnya hukum itu, lalu anak itu mengingkarinya, maka

perkataan anak itulah yang benar dan tidak ada sumpah atasnya. Karena jika kami menyumpahnya maka kami memutuskan kekecilan (usia)nya, dan putusan kekecilan usia menggugurkan sumpah darinya. Jika tidak ada sumpah di sini maka tidak ada pengembalian sumpah, karena pengembalian sumpah hanya ada ketika penolakan dari yang berhak atasnya.

Demikian juga jika orang sakit memerdekakan budak perempuannya yang nilainya seratus (dirham), dan menikah dengannya dalam sakitnya, dan maharnya seratus, dan dia meninggalkan dua ratus dirham, maka nikah sah, dia tidak mendapat mahar dan tidak mendapat warisan. Adapun warisan, karena jika dia mewarisi maka batal wasiat dengan kemedekaannya, karena kemerdekaan dalam sakit adalah wasiat. Dalam batalnya wasiat terdapat batalnya kemerdekaan, dan di dalamnya terdapat batalnya warisan.

Adapun gugurnya mahar, karena jika tetap maka tuan berkewajiban membayar hutang, dan nilai budak perempuan itu tidak keluar dari sepertiga, sehingga batal seluruh kemedekaannya. Maka tidak boleh bagi suami menikahi seseorang yang sebagiannya budak, sehingga mahar batal. Maka tetapnya mahar mengakibatkan batalnya.

Hukum membatalkannya dipahami dari firman Allah Ta'ala: **"Dan janganlah kamu seperti perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali"** (QS. An-Nahl: 92). Allah Ta'ala mencela orang yang membatalkan sesuatu setelah menetapkannya. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang penetapannya mengakibatkan peniadaan dan pembatalannya adalah batal. Inilah yang dijadikan hujah oleh pengikut Suraiji.

Kelompok lain berkata: Sungguh kalian telah memperpanjang pembicaraan dalam masalah ini, dan tidak membawa hasil yang berguna. Kalian berkata tetapi meninggalkan perkataan yang layak dikatakan. Kaidah-kaidah bahasa, syariat, dan akal menolak validasi masalah-masalah ini, dan timbangan yang adil untuk mereka saat penimbangan adalah tarjih. Mustahil syariat kita dalam masalah ini menyerupai syariat Ahli Kitab, karena mustahil terjadi perceraian padahal pintu-pintunya tertutup.

Bukankah ini adalah perubahan terhadap apa yang diketahui secara daruri dari syariat dan membebankan kepadanya perkataan-perkataan yang keji? Ini

lebih keji daripada menutup pintu nikah dengan memvalidasi penggantungan talak bagi setiap perempuan yang dinikahnya sepanjang hidupnya. Meskipun itu serupa dengan menutup pintu talak, tetapi sebagian salaf telah berpendapat demikian. Adapun masalah ini, maka termasuk yang baru terjadi dalam Islam setelah berakhirnya masa-masa yang utama.

Kami akan menjelaskan pertentangan masalah ini dengan syariat, bahasa, dan akal, kemudian menjawab keraguan-keraguan kalian satu per satu.

Adapun pertentangannya dengan syariat: Allah Ta'ala mensyariatkan bagi suami-suami - jika mereka ingin mengganti istri dengan istri lain dan melepaskan diri dari perempuan - talak, dan menjadikannya dengan hikmah-Nya tiga kali sebagai perluasan bagi suami, karena barangkali dia berubah pikiran dan menyesal lalu merujuknya kembali. Ini dari kesempurnaan hikmah, kasih sayang, dan rahmat-Nya kepada umat ini. Dia tidak menjadikan pernikahan mereka seperti pernikahan orang Nasrani di mana perempuan menjadi belenggu di leher laki-laki sampai mati. Tidak samar perbedaan antara dua syariat, dan bahwa masalah ini bertentangan dengan salah satunya secara jelas, dan diambil dari yang lain secara jelas. Cukuplah wajah ini saja dalam membatalkannya.

Adapun pertentangannya dengan bahasa: Masalah ini mengandung kalam yang sebagian membatalkan sebagian, dan maksudnya adalah jika sesuatu ada maka tidak ada, dan jika sesuatu ada hari ini maka ada sebelum hari ini, dan jika aku melakukan sesuatu hari ini maka telah terjadi dariku sebelum hari ini, dan semacam ini dari kalam yang bertentangan dalam dirinya yang lebih dekat kepada yang mustahil daripada yang benar dari perkataan.

Adapun pertentangannya dengan putusan-putusan akal: Karena syarat mustahil keberadaannya terlambat dari keberadaan yang disyaratkan, dan yang disyaratkan mendahului syarat dalam keberadaan. Ini tidak akan diabaikan oleh siapa pun dari orang-orang berakal, karena kedudukan syarat adalah mendahului atau bersamaan. Para fuqaha dan seluruh orang berakal bersepakat tentang itu. Jika sah menggantungkan yang disyaratkan pada syarat yang terlambat sesudahnya, maka itu mengeluarkannya dari menjadi syarat atau bagian syarat atau illat atau sabab. Karena hukum tidak

mendahului syaratnya, sebabnya, dan illatnya. Dalam itu terdapat pengeluaran syarat-syarat, sebab-sebab, dan illat-illat dari hakikat dan hukum-hukumnya.

Jika boleh mendahulukan hukum atas syaratnya, maka boleh mendahulukan terjadinya talak atas pengucapannya, karena pengucapan adalah sebab, dan sebab-sebab mendahului akibat-akibatnya, sebagaimana syarat-syarat kedudukannya adalah mendahului. Jika boleh mengeluarkan ini dari kedudukannya, maka boleh mengeluarkan yang lain dari kedudukannya. Maka perbolehkanlah saat itu mendahulukan talak atas taliq, itq atas i'taq, kepemilikan atas jual beli, dan halalnya yang dinikahi atas akad nikah.

Bukankah ini dalam hal-hal syar'iyah kecuali seperti mendahulukan patah atas mematahkan, banjir atas hujan, kenyang atas makan, anak atas jimak, dan semacam itu? Terutama menurut dasar orang yang menjadikan illat-illat dan sebab-sebab ini sebagai tanda-tanda murni yang tidak ada pengaruhnya, tetapi sebagai penanda, dan yang ditandai boleh ditunda dari penandanya.

Dengan ini keluarlah jawaban atas perkataan kalian: "Sesungguhnya syarat-syarat syar'iyah adalah yang diketahui, tanda-tanda, dan alamat-alamat, dan alamat boleh ditunda." Ini adalah wahm dan mengira dari dua wajah:

Pertama: Para fuqaha sepakat bahwa syarat-syarat syar'iyah tidak boleh ditunda dari yang disyaratkan, dan jika ditunda maka tidak menjadi syarat.

Kedua: Ini adalah syarat lughawi (bahasa) seperti perkataannya: "Jika kamu berbicara dengan Zaid maka kamu ditalak" dan semacam itu: "Jika kamu keluar tanpa izinku maka kamu ditalak" dan semacam itu. Syarat-syarat lughawi adalah sebab-sebab dan illat-illat yang menuntut hukum-hukumnya sebagaimana akibat menuntut sebab-sebabnya. Tidakkah kamu lihat bahwa perkataannya: "Jika kamu masuk rumah maka kamu ditalak" adalah sebab dan akibat, berpengaruh dan terpengaruh? Karena itu menjadi jawaban tentang illat. Jika dia berkata: "Mengapa aku tidak menceraikannya?" Dia berkata: karena adanya syarat yang kamu gantungkan padanya talak. Seandainya keberadaannya tidak berpengaruh dalam pengucapan maka tidak sah jawaban ini.

Karena itulah sah mengeluarkannya dengan shighah sumpah, maka dia berkata: "Talak wajib bagiku, kamu tidak masuk rumah." Maka dijadikan

kewajibannya talak di masa depan disebabkan oleh masuknya dia ke rumah dengan sumpah dan syarat.

Telah keliru dalam hal ini sekelompok orang di mana mereka membagi syarat kepada syar'i, lughawi, dan aqli, kemudian mereka menghukumi dengannya dengan hukum yang mencakup semua, lalu berkata: "Syarat wajib didahulukan atas yang disyaratkan, dan tidak wajib dari keberadaannya keberadaan yang disyaratkan, dan wajib dari ketidakadaannya ketidakadaan yang disyaratkan seperti taharah untuk shalat dan kehidupan untuk ilmu."

Kemudian mereka mengemukakan kepada diri mereka sendiri syarat lughawi, karena wajib dari keberadaannya keberadaan yang disyaratkan, dan tidak wajib dari ketidakadaannya ketidakadaannya, karena bolehnya terjadi dengan sebab lain. Mereka tidak menjawab keberatan ini dengan hasil yang berguna.

Yang benar adalah bahwa syarat-syarat lughawi adalah sebab-sebab aqliyah. Sebab jika sempurna maka wajib dari keberadaannya keberadaan akibatnya. Jika tidak ada maka tidak wajib peniadaan akibat secara mutlak, karena bolehnya penggantian sebab lain, tetapi wajib tidak adanya sebab tertentu dari akibat ini.

Adapun perkataan kalian: "Sesungguhnya dari suami ini keluar dua talak: munajjaz dan mu'allaq, dan tempat menerima keduanya", maka jawabannya dengan menolak. Tempat tidak menerima yang mu'allaq karena mengandung yang mustahil, dan tempat tidak menerima yang mustahil. Ya, dia menerima yang munajjaz saja, maka tidak ada penghalang dari terjadinya. Bagaimana sah klaim kalian bahwa tempat menerima yang mu'allaq, padahal yang menentang kalian hanya menentang kalian dalam hal itu dan berkata: "Tempat tidak menerima yang mu'allaq." Maka kalian menjadikan klaim itu sendiri sebagai premis dalam dalil.

Perkataan kalian: "Sesungguhnya suami termasuk yang memiliki tanjih dan ta'liq", jawabannya bahwa dia hanya memiliki ta'liq yang mungkin. Adapun ta'liq yang mustahil maka dia tidak memilikinya secara syar'i, urf, dan kebiasaan.

Perkataan kalian: "Tidak ada keutamaan salah satunya atas yang lain" adalah batal. Bahkan seluruh keutamaan bagi salah satunya atas yang lain. Munajjaz

memiliki keutamaan kemungkinan dalam dirinya, dan mu'allaq memiliki keutamaan kemustahilan dan ketidakmungkinan. Maka keduanya tidak saling menghalangi dan tidak saling menggugurkan. Tidak ada penghalang dari terjadinya munajjaz.

Perkataan kalian "Bahwa itu serupa dengan jika dia menikahi dua saudara perempuan dalam satu akad", jawabannya bahwa itu qiyas yang batal. Karena nikah salah satunya bukan syarat dalam nikah yang lain, berbeda dengan masalah kita. Munajjaz adalah syarat dalam terjadinya mu'allaq, dan itu adalah mustahil itu sendiri.

Perkataan kalian: "Tidak ada keutamaan salah satu dari dua talak atas yang lain" adalah batal. Bahkan munajjaz memiliki keutamaan dari beberapa wajah:

Pertama: Kekuatan tanjih atas ta'liq.

Kedua: Tanjih tidak ada perbedaan pendapat dalam terjadinya talak dengannya. Adapun ta'liq maka ada perselisihan terkenal di antara fuqaha. Para pelaksana tidak menegakkan atas para pencegah hujah yang mewajibkan kembali kepada mereka dengan pertentangan mereka dalam apa yang menerima ta'liq dan apa yang tidak menerimanya. Penentang mereka berkata: "Talak tidak menerima ta'liq sebagaimana kalian katakan tentang isqath, waqf, nikah, dan jual beli." Para fuqaha ini tidak membedakan dengan perbedaan yang benar. Bukan tujuan menyebutkan pertentangan mereka, tetapi tujuannya bahwa munajjaz memiliki keutamaan atas mu'allaq.

Ketiga: Yang disyaratkan adalah yang dimaksud untuk dirinya dan syarat adalah tabi' dan wasilah.

Keempat: Munajjaz tidak ada penghalang dari terjadinya karena kelayakan pelaku dan penerimaan tempat. Ta'liq yang mustahil tidak layak menjadi penghalang dari tuntutan sebab yang benar akan pengaruhnya.

Kelima: Sahnya ta'liq adalah cabang dari kepemilikan tanjih. Jika tidak ada kepemilikannya untuk munajjaz dalam masalah ini maka tidak ada sahnya ta'liq. Sahnya ta'liq menghalangi dari sahnya. Ini adalah mu'aradhah yang benar dalam dasar masalah, maka perhatikanlah.

Keenam: Jika dia berkata dalam sakitnya: "Jika kamu memerdekakan Salim maka Ghanim merdeka", kemudian dia memerdekakan Salim dan keduanya tidak keluar dari sepertiga, maka didahulukan itq munajjaz atas mu'allaq karena kekuatannya.

Wajh ketujuh menjelaskannya: Jika dia berkata kepada yang lain: "Masuklah rumah, jika kamu masuk aku keluarkan kamu", dan itu serupa dengannya dalam kekuatan. Jika dia masuk maka tidak mungkin mengeluarkannya. Contoh ini sebanding dengan masalah kita. Mu'allaq adalah pengeluaran dan munajjaz adalah masuk.

Kedelapan: Munajjaz dalam wilayah kemungkinan dan mu'allaq telah disertai apa yang menjadikannya mustahil.

Kesembilan: Terjadinya munajjaz tergantung pada satu perkara yaitu berbicara dengan lafadz, dan keberadaan syarat. Apa yang tergantung pada satu hal lebih dekat keberadaannya dari yang tergantung pada dua perkara.

Kesepuluh: Terjadinya munajjaz sesuai dengan tasharruf syari' dan kepemilikan pemilik, dan terjadinya mu'allaq berbeda dengannya, karena suami tidak diberikan kepemilikan itu oleh syari'. Ini sepuluh wajh yang menunjukkan keutamaan munajjaz dan membatalkan perkataan kalian bahwa tidak ada keutamaannya. Wallahu a'lam.

Pasal

Adapun bentuk-bentuk lain yang kalian sebutkan dari bentuk-bentuk daur yang penetapannya mengakibatkan pembatalannya, di antaranya ada yang hukumnya ditolak, penentang kalian tidak menyerahkannya kepada kalian. Itu hanyalah masalah-masalah madzhabi yang diujahkan untuknya dan tidak diujahkan dengannya. Mereka melepaskan daur terkadang dengan terjadinya dua hukum bersamaan dan tidak ada pembatalan salah satunya terhadap yang lain, dan menjadikan keduanya sebagai ma'lul dari satu illat dan tidak ada daur. Terkadang salah satu dari dua hukum mendahului yang lain dengan pendahuluan sebab terhadap akibatnya, kemudian yang lain mengikutinya.

Di antaranya ada yang hukumnya diserahkan dan penetapan sesuatu padanya menuntut pembatalannya. Tetapi ini adalah hujah bagi mereka dalam

membatalkan ta'liq ini. Jika sah maka penetapannya akan mengakibatkan batalnya. Jika sah maka wajib darinya terjadinya satu talqah yang didahului oleh tiga, dan pendahuluannya dengan tiga menghalangi terjadinya. Maka batal ta'liq dari asalnya karena wajibnya yang mustahil. Bentuk-bentuk yang kalian jadikan saksi ini dari hujah-hujah mereka yang paling kuat atas kalian tentang batalnya ta'liq.

Dalil-dalil kalian dalam masalah ini dua jenis:

Dalil-dalil yang benar dan hanya menuntut batalnya ta'liq.

Adapun dalil-dalil yang menuntut batalnya munajjaz maka tidak ada darinya dalil yang benar. Karena itu adalah talak yang keluar dari ahlinya di tempatnya, maka wajib hukum dengan terjadinya. Adapun kelayakan yang mentaliq karena dia adalah suami mukallaf mukhtar. Adapun tempat yang ditaliq karena dia adalah istri dan nikah sah, maka masuk dalam firman Allah Ta'ala: **"Kemudian jika dia menceraikannya maka tidak halal baginya sesudah itu hingga dia menikah dengan suami yang lain"** (QS. Al-Baqarah: 230) dan dalam seluruh nash-nash talak.

Jika tidak mengenainya talak maka wajib salah satu dari tiga, dan semuanya tidak ada: tidak adanya kelayakan yang mentaliq, atau tidak ada penerimaan tempat, atau berdirinya penghalang yang menghalangi dari berlakunya talak. Penghalang tidak ada, karena tidak ada bersama pengklaim berdirinya kecuali ta'liq yang mustahil yang batal secara syar'i dan aqli, dan itu tidak sah menjadi penghalang.

Dijelaskan bahwa penghalang dari tuntutan sebab terhadap akibatnya hanyalah sifat yang tetap yang menentang sebabiyahnya lalu menghentikannya dari tuntutan. Adapun yang mustahil maka tidak sah menjadi penghalang penentang bagi sifat yang tetap. Ini sangat jelas, dan bagi Allah pujian.

Bab

[Jawaban dari Mereka yang Berpegang pada Masalah Suraijiyah]

Para pengikut Suraiji berkata: "Kalian telah mendaki tempat yang sulit, dan kalian telah berburuk sangka kepada mereka yang berpendapat dengan masalah ini, padahal mereka adalah para imam ulama yang tidak ada yang menyamai debu mereka, dan tidak ada yang dapat menggoyahkan tongkat mereka. Apalagi mereka telah mengambilnya dari nash Imam Syafi'i - rahimahullahu ta'ala -, dan membangunnya di atas ushul-ushulnya, serta membuat analogi-analogi untuknya, dan mendatangkan dalil-dalil untuk mendukungnya.

Imam Syafi'i telah menashkan bahwa jika seseorang berkata: '**Engkau tertalak sebelum kematianku sebulan**', kemudian dia meninggal lebih dari sebulan setelah ta'liq ini, maka talak jatuh sebelum kematiannya sebulan. Dan ini adalah penjatuhan talak pada waktu yang telah lampau yang mendahului adanya syarat yaitu kematiannya. Ketika syarat itu ada, maka ternyatalah jatuhnya talak sebelumnya.

Penjelasannya adalah dengan mengeluarkan kalimat dalam bentuk syarat, seperti perkataannya: 'Jika aku mati - atau apabila aku mati - maka engkau tertalak sebelum kematianku sebulan.' Dan kami mewajibkan kalian berpegang pada masalah ini berdasarkan dasar ini, karena kalian menyetujuinya.

Demikian juga perkataannya sebelum dukhul: '**Engkau tertalak satu talak yang sebelumnya ada satu talak**', maka jatuh dengannya dua talak, dan salah satunya jatuh pada waktu yang telah lampau sebelum penjatuhan talak.

Dan dengan ini keluarlah jawaban terhadap perkataan: 'Sesungguhnya jatuhnya talak sebagaimana tidak mendahului penjatuhan talak, maka talak tidak mendahului penjatuhan talak, demikian juga tidak mendahului syaratnya, karena hukum tidak mendahului sebabnya.' Boleh ia mendahului syaratnya dan salah satu dari dua sebab atau sebab-sebabnya, karena syarat adalah penentu semata, dan tidak terhalangi mendahulukan yang ditentukan atasnya.

Adapun mendahulukannya atas salah satu dari dua sebabnya, maka seperti mendahulukan kaffarah atas pelanggaran sumpah setelah bersumpah, mendahulukan zakat atas haul setelah memiliki nishab, mendahulukan kaffarah atas luka sebelum kematian, dan yang sejenisnya.

Adapun perkataan kalian: 'Sesungguhnya syarat wajib didahulukan atas yang disyaratkan', maka ini ditolak. Bahkan yang dikehendaki syara' adalah tergantungnya yang disyaratkan pada adanya syarat, dan bahwa ia tidak ada tanpanya, dan bukan dikehendaki bahwa yang disyaratkan terlambat darinya. Dan ini berkaitan dengan bahasa, akal, dan syara'. Tidak ada jalan bagi kalian kepada nash dari ahli bahasa dalam hal itu, tidak pula kepada dalil syar'i atau akli. Maka klaimnya tidak dapat diterima.

Kami tidak mengingkari bahwa di antara syarat-syarat ada yang didahului oleh yang disyaratkannya, tetapi klaim bahwa itu adalah hakikat syarat dan bahwa jika tidak didahului maka keluar dari menjadi syarat adalah klaim yang tidak ada dalilnya.

Bahkan seandainya datang dari ahli bahasa hal itu, tidak mengharuskan yang serupa dalam hukum-hukum syar'iyah, karena syarat-syarat dalam perkataan mereka berkaitan dengan perbuatan-perbuatan seperti perkataannya: 'Jika engkau mengunjungiku aku akan memuliakanmu', 'Dan apabila matahari terbit aku akan datang kepadamu.' Maka syarat mengharuskan kaitan antara yang pertama dan yang kedua, maka yang terlambat tidak mendahului dan yang terdahulu tidak terlambat.

Adapun hukum-hukum, maka menerima pendahuluan, pengunduran, dan perpindahan, sebagaimana jika berkata: 'Apabila aku mati maka engkau tertalak sebelum kematianku sebulan.' Dan diketahui bahwa jika dia berkata seperti ini dalam hal-hal inderawi adalah mustahil. Jika berkata: 'Apabila engkau mengunjungiku aku akan memuliakanmu sebelum engkau mengunjungiku sebulan' adalah mustahil, kecuali jika perkataannya diartikan pada makna yang benar, yaitu: apabila engkau menginginkan atau bertekad untuk mengunjungiku, aku akan memuliakanmu sebelumnya.

Rahasia masalah ini adalah bahwa memindahkan hakikat-hakikat dari tempat-tempatnya adalah terhalangi, sedangkan hukum-hukum menerima pemindahan, pengalihan, pendahuluan, dan pengunduran. Karena itu jika

berkata: 'Merdekakanlah hambamu dariku', lalu dia melakukannya, maka jatuh kemerdekaan dari si pengucap, dan dijadikan kepemilikan mendahului kemerdekaan secara hukum, meskipun tidak mendahuluinya secara hakikat.

Dan perkataan kalian: 'Mengharuskan kami membolehkan mendahulukan talak atas penjatuhan talak', maka itu tidak mengharuskan, karena sesungguhnya talak hanya jatuh dengan penjatuhan talaknya, maka tidak mendahului penjatuhan talaknya, berbeda dengan syarat, karena ia tidak mewajibkan adanya yang disyaratkan, dan hanya berkaitan dengannya. Dan kaitan itu lebih umum dari yang mendahului, yang bersamaan, dan yang terlambat, dan yang umum tidak mengharuskan yang khusus.

Inti perbedaannya adalah bahwa penjatuhan talak mewajibkan jatuhnya talak, maka tidak boleh mendahuluinya akibat dan yang diwajibkannya. Dan syarat adalah tanda atas yang disyaratkan, maka boleh ia sebelumnya dan sesudahnya. Maka timbangan syarat adalah timbangan dalil, dan timbangan penjatuhan adalah timbangan illat, maka keduanya berbeda.

Adapun perkataan kalian: 'Sesungguhnya ta'liq ini mengandung hal yang mustahil... sampai akhirnya', maka jawabannya bahwa ta'liq ini mengandung syarat dan yang disyaratkan. Dan mungkin qadliyah syartiyah (kalimat bersyarat) itu dibuat untuk jatuhnya talak, dan mungkin dibuat untuk pembatalan, maka tidak ditemukan di dalamnya syarat maupun jawab, bahkan ta'liq yang terhalangi dengan yang terhalangi, maka qadliyah syartiyah itu benar meskipun tidak ada kedua bagiannya, sebagaimana engkau berkata: 'Seandainya bersama Allah ada tuhan yang lain niscaya rusaklah alam.' Dan sebagaimana dalam firman-Nya: **{Jika aku mengatakannya maka sungguh Engkau mengetahuinya}** (QS. Al-Maidah: 116). Dan diketahui bahwa dia tidak mengatakannya dan Allah tidak mengetahuinya.

Demikian juga perkataannya: 'Jika jatuh talakku atasmu maka engkau tertalak sebelumnya tiga kali', maka ini adalah qadliyah yang dibuat untuk terhalangnya jatuhnya kedua ujungnya, yaitu yang langsung dan yang digantungkan.

Kemudian kami sebutkan dalam hal itu qiyas [lain] yang ditahqiq oleh Syaikh Abu Ishaq - rahimahullahu ta'ala -, dia berkata: Dua talak yang saling

bertentangan, salah satunya mendahului yang lain, maka wajib yang mendahului di antara keduanya meniadakan yang terlambat.

Contohnya adalah jika berkata kepada istrinya: 'Jika Zaid datang maka engkau tertalak tiga kali, dan jika Amr datang maka engkau tertalak satu talak', lalu Zaid datang pagi hari dan Amr datang sore hari.

Inti masalahnya adalah bahwa jika kami jatuhkan talak langsung, mengharuskan kami menjatuhkan sebelumnya tiga kali. Dan jika kami jatuhkan sebelumnya tiga kali, maka terhalang jatuhnya pada dirinya sendiri. Maka telah membawa hukum jatuhnya talak kepada hukum tidak jatuhnya, maka tidak jatuh.

Dan perkataan kalian: 'Sesungguhnya sumpah ini membawa kepada tertutupnya pintu talak, dan itu adalah perubahan syariat Allah, karena Allah memberi kekuasaan talak kepada suami sebagai rahmat kepadanya...sampai akhirnya', jawabannya bahwa ini tidak mengandung perubahan syariat, dan hanya mendatangkan sebab yang menyempitkan atas dirinya apa yang diperluas Allah atasnya, yaitu sumpah ini. Dan ini bukan perubahan syariat.

Tidakkah engkau lihat bahwa Allah ta'ala memperluas atasnya perkara talak sehingga menjadikannya satu demi satu tiga kali agar tidak menyesal. Jika dia menyempitkan atas dirinya dan menjatuhkannya dengan satu mulut, dia mengurung dirinya dan menyempitkan atasnya serta mencegahnya apa yang halal baginya, dan mungkin tidak tersisa baginya jalan untuk kembali kepadanya.

Karena itu Allah ta'ala menjadikan talak kepada laki-laki, dan tidak menjadikan bagi perempuan bagian di dalamnya karena kurangnya akal dan agama mereka. Seandainya Dia menjadikannya kepada mereka niscaya akan ada kerusakan besar yang ditolak hikmah Rabb ta'ala dan rahmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya. Maka perempuan itu, tidak ada yang dia inginkan untuk mengganti suami kecuali dia mengganti dengannya, berbeda dengan laki-laki, karena mereka lebih sempurna akal dan lebih tetap, maka tidak mengganti istri kecuali jika telah habis kesabarannya.

Kemudian sesungguhnya suami mungkin menjadikan talak istrinya di tangannya, dengan cara memberikan kekuasaan itu kepadanya atau

bersumpah atasnya agar tidak melakukan begini, maka dia memilih talaknya kapan saja dia mau, dan talak tetap di tangannya. Dan dalam ini tidak ada perubahan syariat, karena dialah yang mewajibkan atas dirinya kesempatan ini dengan sumpahnya dan pemberian kekuasaan.

Dan seperti ini apa yang dikatakan fuqaha Kufah dahulu dan sekarang: bahwa jika berkata: 'Setiap perempuan yang aku nikahi maka dia tertalak', tidak mungkin baginya menikahi setelah itu seorang perempuan, sampai dikatakan: sesungguhnya ahli Kufah bersepakat atas perkataan ini. Dan tidak ada dalam itu perubahan syariat, karena dialah yang menyempitkan atas dirinya apa yang diperluas Allah atasnya.

Dan seperti ini jika berkata: 'Setiap hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang aku miliki maka mereka merdeka', tidak ada jalan baginya setelah ini untuk memiliki budak sama sekali. Dan tidak ada dalam ini perubahan syariat, bahkan dia yang menyempitkan atas dirinya.

Dan kesempatan serta kesulitan yang dimasukkan mukallaf atas dirinya tidak mengharuskan bahwa pembuat syariat telah mensyariatkannya baginya, meskipun mewajibkannya dengannya setelah dia mewajibkan dirinya.

Tidakkah engkau lihat bahwa orang yang bersamanya seribu dinar lalu dia membeli dengannya seorang jariah lalu dia menghamilinya kemudian memburuk pergaulan antara mereka, tidak tersisa baginya jalan untuk mengganti dengannya, dan atasnya ada madharat dalam memerdekakannya atau menikahnya atau menahannya, dan tidak ada pilihan baginya dari salah satunya.

Kemudian kami katakan dalam menentang apa yang kalian sebutkan: bahkan akan ada dalam sumpah ini kemaslahatan baginya dan tujuan yang benar, dengan cara dia mencintai istrinya dengan cinta yang sangat dan keakraban yang kuat dengannya, dan dia khawatir jangan-jangan setan menyelip di antara mereka sehingga jatuh darinya talak istrinya karena marah atau dendam, atau dia bersumpah dengan sumpah talak atau diuji dengan orang yang meminta dia bersumpah dengan talak dan terpaksa melanggar sumpah, atau diuji dengan orang zalim yang memaksanya bertalak dan mengangkatnya kepada hakim yang melaksanakannya, atau diuji dengan dua saksi palsu yang menyaksikan atasnya dengan talak.

Dan dalam itu ada madharat besar baginya. Maka adalah di antara kebaikan-kebaikan syariat bahwa dijadikan baginya jalan untuk aman dari semua itu, dan tidak ada jalan yang lebih baik dari ini. Maka tidak diingkari dari kebaikan-kebaikan syariat yang sempurna ini bahwa datang dengan seperti itu.

Dan kami tidak mengingkari bahwa dalam itu ada jenis madharat atasnya, tetapi dia melihat menanggungnya untuk menolak madharat perpisahan yang lebih besar dari madharat tinggal. Dan apa yang diingkari dalam syariat dari menolak madharat yang lebih tinggi dengan menanggung yang lebih rendah?"

Bab

[Jawaban atas Syubhat Para Penganut Hiilah Suraijiyyah]

Para penentang berkata: "Kalian sungguh telah mengundang syubhat-syubhat yang menggebu kepada walimah masalah ini, maka kalian tidak meninggalkan darinya yang mengundang maupun yang menjawab. Dan kalian bersungguh-sungguh dalam menetapkan dengan mengira ijtihad yang benar, padahal tidak setiap mujtahid itu benar. Dan kalian menaburkan atasnya apa yang tidak pantas seperti itu untuk ditaburkan, dan kalian menghiasinya dengan berbagai jenis perhiasan, tetapi itu adalah perhiasan pinjaman. Maka jika pinjaman itu dikembalikan, hilanglah kerancuan dan kesamaran, dan di situ kalian mendengar tentang al-Mu'aidi lebih baik daripada melihatnya.

Adapun perkataan kalian: 'Sesungguhnya kami mendaki tempat yang sulit, dan kami berburuk sangka kepada mereka yang berpendapat dengan masalah ini', maka jika kalian maksudkan dengan buruk sangka kepada mereka adalah menyalahkan atau membid'ahkan, maka ma'adzallah, bahkan kalian yang berburuk sangka kepada kami. Dan jika kalian maksudkan dengan buruk sangka bahwa kami tidak membenarkan mereka dalam masalah ini, dan kami melihat kebenaran dalam menyelisihi mereka di dalamnya, maka ini adalah kadar yang sama antara kami dan kalian dalam semua yang kami perselisihkan, bahkan seluruh yang berselisih demikian keadaannya. Dan

telah tegas empat imam bahwa kebenaran dalam satu dari pendapat-pendapat yang berbeda, dan tidak semuanya benar.

Adapun perkataan kalian: 'Sesungguhnya masalah ini diambil dari nash Syafi'i', maka jawabannya dari dua segi:

Pertama: Seandainya masalah itu dinashkan olehnya, maka perkataannya seperti perkataan selainnya dari para imam, dihujjahi untuknya dan tidak dihujjahi dengannya. Dan telah menyelisihinya jumhur di dalamnya, dan hujjah yang memisahkan antara yang berselisih.

Kedua: Bahwa Imam Syafi'i - radhiyallahu ta'ala 'anhu - tidak menashkan atasnya dan tidak pula atas apa yang mengharuskannya.

Dan puncak apa yang kalian sebutkan nashnya atas sahihnya perkataan: '**Engkau tertalak sebelum kematianku sebulan**', maka jika dia meninggal lebih dari sebulan dari waktu ta'liq ini, ternyatalah jatuhnya talak.

Dan ini telah disetujui oleh orang yang membatalkan masalah ini, dan tidak ada di dalamnya yang menunjukkan atas sahihnya masalah ini dan bukan pula bandingannya.

Dan tidak ada di dalamnya mendahuluinya talak atas syaratnya, dan tidak pula mengandung hal yang mustahil, karena hakikatnya: 'Jika tersisa dari hidupku sebulan maka engkau tertalak.'

Dan perkataan ini dapat dipahami, tidak bertentangan, tidak ada di dalamnya mendahulukan talak atas waktu penjatuhan talak dan tidak pula atas syarat jatuhnya. Dan sesungguhnya bandingan masalah yang diperselisihkan adalah jika berkata: 'Jika aku mati maka engkau tertalak sebelum kematianku sebulan.' Dan ini adalah hal mustahil itu sendiri, dan dia adalah bandingan perkataannya: 'Jika jatuh talakku atasmu maka engkau tertalak sebelumnya tiga kali', atau berkata: '**Engkau tertalak tahun yang pertama.**'

Maka masalah Syafi'i adalah sesuatu dan masalah Ibnu Suraij adalah sesuatu yang lain. Dan menunjukkan atasnya bahwa Syafi'i hanya menjatuhkan atasnya talak jika dia meninggal lebih dari sebulan dari waktu ta'liq. Seandainya dia meninggal setelah sumpah, dia tidak tertalak, dan dia seperti

perkataannya: **'Engkau tertalak dalam bulan yang telah lampau'** dan seperti perkataannya: **'Engkau tertalak sebelum aku menikahkanmu.'**

Karena kedua waktu itu tidak menerima talak, karena dia dalam salah satunya bukan tempat, dan dalam yang kedua dia tidak tertalak di dalamnya secara pasti. Maka perkataannya: **'Engkau tertalak dalam waktu yang telah lampau'** dan dia tidak tertalak di dalamnya, adalah antara berita bohong atau insya' yang batil.

Dan telah dikatakan: jatuh atasnya talak dan batalah perkataannya: 'kemarin', karena dia datang dengan lafaz talak kemudian menyambungkannya dengan yang menghalangi jatuhnya atau mengangkatnya, maka tidak sah dan jatuh sia-sia.

Demikian juga perkataannya: **'Engkau tertalak satu talak yang sebelumnya ada satu talak'**, tidak ada di dalamnya penjatuhan talak yang disifati dengan kesebeluman dalam waktu yang lampau dan tidak pula mendahuluinya atas penjatuhan. Dan sesungguhnya di dalamnya hanyalah penjatuhan dua talak, salah satunya sebelum yang lain.

Maka dari keharusan perkataannya: 'sebelumnya satu talak' adalah penjatuhan yang mendahului ini pertama kemudian penjatuhan yang kedua setelahnya. Maka dua talak itu sesungguhnya jatuh dengan perkataannya: **'Engkau tertalak'**, tidak ada yang mendahului salah satunya atas waktu penjatuhan, meskipun salah satunya mendahului yang lain secara perkiraan. Maka di mana ini dari ta'liq yang mustahil?

Jika kalian menolak dan berkata: 'Sungguh dia telah menyambungkan talak yang langsung dengan mendahulunya yang serupa atasnya, dan sebabnya adalah perkataannya: **'Engkau tertalak'**. Maka sungguh telah mendahului jatuhnya talak yang digantungkan dengan kesebeluman atas yang langsung. Dan ketika ini adalah nikah yang sah, maka demikian juga perkataannya: 'Jika jatuh talakku atasmu maka engkau tertalak sebelumnya tiga kali', paling banyak yang ada di dalamnya adalah mendahulunya talak yang mendahului atas yang langsung, tetapi tempat tidak menampung keduanya, maka saling menolak dan tinggallah istri dalam keadaannya.' Dan karena itu jika berkata: 'Jika jatuh talakku atasmu maka engkau tertalak sebelumnya satu kali' adalah sah karena tempat menampung keduanya."

Maka jawabannya bahwa dia menjatuhkan dua talak, satu sebelum satu, dan tidak ada yang mendahului salah satunya atas penjatuhan talaknya, dan tidak mendahului syarat penjatuhan. Maka tidak ada keberatan, dan dia seperti jika berkata: 'setelahnya satu talak, atau bersamanya satu talak.' Dan seakan-akan dia berkata: **'Engkau tertalak dua talak bersamaan, atau satu setelah satu.'** Dan mengharuskan dari terlambatnya satu dari yang lain mendahulunya salah satunya atas yang lain. Maka tidak ada hal mustahil.

Adapun jatuhnya satu talak yang didahului oleh tiga, maka itu mustahil dan tujuannya batil. Dan ungkapan tentangnya jika berita maka bohong, dan jika insya' maka mungkar. Maka berbicara dengannya adalah *mungkar min al-qaul wa zur* (perkataan mungkar dan dusta) dalam pemberitaannya, mungkar dalam insya'nya.

Adapun kenyataan bahwa yang digantungkan adalah penyempurnaan tiga talak, maka di sini penentang kalian ada dua pendapat yang telah disebutkan sebelumnya, dan keduanya adalah dua wajah dalam madzhab Ahmad dan Syafi'i:

Pertama: Sah tal'liq ini dan jatuh yang langsung dan yang digantungkan, dan menjadilah masalah ini sebanding dengan apa yang dinashkan Syafi'i dari perkataannya: 'Jika Zaid mati maka engkau tertalak sebelumnya sebulan', lalu dia mati setelah sebulan. Maka demikian jika berkata: 'Jika jatuh talakku atasmu maka engkau tertalak sebelumnya satu kali', kemudian berlalu waktu yang memungkinkan kesebeluman kemudian dia mentalaknya, ternyatalah jatuhnya yang digantungkan dalam waktu itu, dan itu terlambat dari penjatuhan. Seakan-akan dia berkata: **'Engkau tertalak dalam waktu yang mendahului penglangsungan talak atau jatuhnya secara digantungkan.'** Maka itu adalah penjatuhan talak dalam waktu yang terlambat.

Pendapat kedua: Bahwa ini juga mustahil, dan tidak jatuh yang digantungkan, karena hakikatnya: 'Engkau tertalak dalam waktu yang mendahului penjatuhan talakmu secara langsung atau dengan cara digantung', maka kembali kepada mendahulunya talak atas penjatuhan talak, dan mendahulunya jatuhnya atas penjatuhan, dan itu adalah hukum dengan mendahulukan ma'lul atas illatnya.

Yang memperjelas bahwa perkataannya: 'Jika jatuh talakku atasmu maka engkau tertalak sebelumnya', antara dia ingin tertalak sebelumnya dengan penjatuhan ini atau dengan penjatuhan yang mendahulu.

Dan yang kedua terhalangi karena tidak mendahului perkataan ini darinya sesuatu.

Dan yang kedua demikian juga karena tidak mengandung: **'Engkau tertalak sebelum aku mentalakmu.'** Dan ini adalah hal mustahil itu sendiri.

Maka ini adalah pembukaan hijab masalah ini dan rahasia materi pokok bahasannya. Dan telah jelas bahwa masalah Syafi'i adalah satu warna dan ini warna yang lain."

Adapun perkataan kalian: "Sesungguhnya hukum tidak boleh mendahului illatnya, namun boleh mendahului syaratnya sebagaimana boleh mendahului salah satu dari dua sebabnya - hingga akhirnya" maka jawabannya adalah bahwa syarat itu ada dua kemungkinan: apakah ia merupakan bagian dari muqtadhi (yang mengharuskan) ataukah berada di luar darinya, dan keduanya adalah dua pendapat para ahli teori, sedangkan perselisihan ini bersifat lafzhiyyah (masalah redaksional).

Jika yang dimaksud dengan muqtadhi adalah yang sempurna, maka syarat adalah bagian darinya. Dan jika yang dimaksud dengannya adalah muqtadhi yang pelaksanaannya bergantung pada adanya syarat dan tidak adanya penghalang, maka syarat bukanlah bagian darinya, tetapi pelaksanaannya bergantung padanya. Dan cara yang kedua adalah cara orang-orang yang berpendapat tentang takhshish al-'illah (pengkhususan illat), sedangkan yang pertama adalah cara orang-orang yang mencegah dari takhshish.

Pada kedua kemungkinan tersebut, maka tidak mungkin syarat terlambat dari terjadinya hal yang disyaratkan, karena itu mengharuskan terjadinya hukum tanpa sebab yang sempurna. Jika syarat adalah bagian dari muqtadhi maka jelas, dan jika ia adalah syarat bagi pelaksanaannya, maka yang digantungkan pada syarat tidak akan ada ketika syarat tidak ada, kalau tidak maka ia bukan syarat. Karena jika ia bisa ada tanpa syarat, maka ia bukan syarat. Jika hukum ditetapkan sebelum syarat, maka ia ditetapkan tanpa sebab yang sempurna, karena sebabnya tidak sempurna kecuali dengan syarat. Maka kembalilah

masalah ini kepada pendahuluan akibat atas yang mempengaruhi dan ma'lul atas illatnya, dan ini mustahil.

Karena itulah ketika kalian tidak memiliki cara untuk menolaknya dan kalian mengetahui keharusan itu, maka kalian lari kepada apa yang tidak berguna bagi kalian sama sekali, yaitu menjadikan syarat hanya sekedar tanda, dalil dan pengenalan. Ini adalah pengeluaran syarat dari hakikatnya sebagai syarat dan pembatalan hakikatnya. Karena tanda, dalil dan pengenalan bukanlah syarat-syarat dalam hal yang ditunjukkan dan dikenali, dan tidak mengharuskan dari peniadaannya peniadaan yang ditunjukkan. Karena sesuatu bisa tetap ada tanpa tanda dan pengenalan untuknya, sedangkan yang disyaratkan akan lenyap karena lenyapnya syaratnya meskipun ia tidak ada karena adanya syarat.

Semua orang berakal sepakat tentang perbedaan antara syarat dan tanda murni, dan bahwa hakikat salah satunya dan hukumnya berbeda dengan hakikat yang lain dan hukumnya.

Meskipun mungkin dikatakan: sesungguhnya tanda adalah syarat dalam mengetahui yang diketahui dan dalil adalah syarat dalam mengetahui yang ditunjukkan, maka itu adalah perkara di luar syarat dalam wujud eksternal. Ini adalah satu hal dan itu adalah hal lain, dan ini benar. Karena itulah pengetahuan tentang yang ditunjukkan lenyap ketika dalilnya lenyap, tetapi apakah ada yang mengatakan: bahwa yang ditunjukkan lenyap dengan lenyapnya dalilnya?

Jika dikatakan: ya, hal itu telah dikatakan oleh lebih dari satu orang, yaitu lenyapnya hukum syar'i karena lenyapnya dalilnya.

Dikatakan: ya, karena hukum syar'i tidak tetap tanpa dalilnya, maka dalilnya mewajibkan penetapannya. Jika yang mewajibkan lenyap, maka yang diwajibkan lenyap. Karena itulah dikatakan: tidak ada yang mewajibkan maka tidak ada yang diwajibkan. Adapun syarat pengharusan sebab karena hikmah, maka tidak boleh pengharusan tanpa syaratnya. Jika syarat terlambat darinya, maka ia akan mengharuskan tanpa syaratnya, dan itu mengharuskan pengeluaran syarat dari hakikatnya, dan ini mustahil.

Adapun mendahulukan hukum atas salah satu dari dua sebabnya dalam bentuk yang kalian sebutkan menurut salah satu dari dua cara, atau mendahulukannya atas syarat setelah adanya sebabnya menurut cara yang lain, maka analogi dengannya adalah kesalahan.

Karena hukum tidak mendahului sebab atau syaratnya, dan ini mustahil. Jika terjadi kelonggaran dalam ungkapan para fuqaha, maka berlalunya waktu misalnya, pelanggaran sumpah, dan kematian setelah luka adalah syarat bagi kewajiban. Kami tidak mendahulukan kewajiban atas syarat atau sebabnya, tetapi kami mendahulukan pelaksanaan yang wajib.

Perbedaan antara mendahulukan hukum kewajiban dan mendahulukan pelaksanaan yang wajib sudah jelas. Maka jelaslah bahwa ini adalah kekeliruan atau pengkeliruan.

Telah jelas bahwa mendahulukan syarat illat hukum dan yang mewajibkannya atas hukum adalah perkara yang tetap secara akal dan syara'. Kami tidak mengambil itu dari nash ahli bahasa hingga kalian menuntut kami menyebutkannya, tetapi itu adalah perkara yang tetap bagi dzat syarat dan hukum dari hukum-hukumnya.

Itu bukan diambil dari bahasa, tetapi tetap dalam hakikat perkara, tidak berbeda dengan mendahului atau mengakhirkan lafaz. Bahkan jika ia berkata: "Engkau ditalak jika masuk rumah" atau berkata: "Allah membangkitkanmu jika engkau mati" atau "Wajib atasmu shalat jika waktunya masuk" dan semacam itu, maka syarat mendahului secara akal, tabi'i, dan syara' meskipun terlambat secara lafaz.

Adapun perkataan kalian: "Sesungguhnya hukum-hukum menerima perpindahan dari tempatnya sehingga didahulukan dan diakhirkan" maka itu adalah pemanjangan tanpa hasil dan mengada-ada tanpa kelebihan.

Apakah ia menerima perpindahan dari urutan terhadap sebab-sebab dan yang mewajibkannya sehingga hukum ditetapkan tanpa sebab dan yang mengharuskannya? Ya, mungkin didahulukan, diakhirkan dan dipindahkan karena berdirinya sebab lain yang mengharuskan itu, sehingga ia diurutkan pada sebab keduanya setelah perpindahan sebagaimana ia diurutkan pada yang pertama sebelum perpindahan. Pada masing-masing dari dua tempat

tersebut ia diurutkan pada sebabnya, ini dalam hukumnya dan itu dalam tempatnya.

Adapun analogi kalian dengan perpindahan hukum dan mendahulukannya atas sebab-sebabnya dengan perkataan: "Engkau ditalak sebelum kematianku sebulan" dan perkataan kalian: "Bahwa analoginya dalam hal-hal inderawi adalah engkau berkata: jika engkau mengunjungiku, aku akan memuliakan engkau sebelum kunjunganmu sebulan" maka itu juga kekeliruan atau pengkeliruan.

Karena perkataannya: "Engkau ditalak sebelum kematianku sebulan" ia baru ditalak jika telah berlalu sebulan setelah sumpah ini hingga jelas terjadinya talak setelah menjatuhkannya. Jika ia mati sebelum berlalu sebulan, ia tidak ditalak menurut pendapat yang shahih, karena ia menjadi seperti "Engkau ditalak tahun pertama". Tidak demikian perkataannya: "Jika engkau mengunjungiku, aku akan memuliakan engkau sebelumnya sebulan". Karena talak adalah hukum yang mungkin diperkirakan terjadinya sebelum kematian, sedangkan pemuliaan adalah perbuatan inderawi yang tidak menjadi pemuliaan dengan perkiraan, tetapi menjadi pemuliaan dengan kejadian.

Adapun pengambilan dalil kalian dengan perkataan: "Bebaskan budakmu untukku" maka itu adalah hujjah atas kalian.

Karena itu mengharuskan mendahulukan kepemilikan secara perkiraan atas pembebasan yang merupakan akibat dan yang diwajibkannya, dan kepemilikan adalah syaratnya. Jika boleh terlambatnya syarat, maka kepemilikan untuknya diperkirakan setelah pembebasan, dan ini mustahil. Maka diketahui bahwa sebab-sebab dan syarat-syarat wajib didahulukan, baik yang tahaqquq (nyata) maupun yang muqaddar (diperkirakan).

Perkataan kalian: "Sesungguhnya ta'liq ini mengandung syarat dan yang disyaratkan, dan qadliyyah syarhiyyah (proposisi kondisional) terkadang dibuat untuk kejadian dan terkadang dibuat untuk meniadakan syarat dan bagian - hingga akhirnya" maka jawabannya juga bahwa ini dari kekeliruan atau pengkeliruan.

Karena qadliyyah syarhiyyah adalah yang benar hubungan antara dua bagiannya, baik keduanya mungkin atau mustahil, dan tidak mengharuskan

dari kebenarannya secara kondisional kebenaran dua bagiannya secara kalimat. Pertimbangan hanya pada kebenarannya dalam dirinya. Karena itulah firman Allah Ta'ala **"Seandainya ada di langit dan bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya telah rusak"** (Al-Anbiya: 22) termasuk perkataan yang paling benar padahal dua bagian kondisionalnya mustahil, tetapi salah satunya adalah lazim bagi yang lain. Maka berdirilah qadliyyah syarhiyyah dari talazum (saling mengharuskan) antara keduanya. Karena sesungguhnya pluralitas tuhan-tuhan mengharuskan rusaknya langit dan bumi. Maka adanya tuhan-tuhan bersama Allah adalah malzum bagi rusaknya langit dan bumi, dan kerusakan adalah lazim. Jika lazim lenyap maka malzumnya lenyap, maka benarlah kondisional tersebut tanpa dua bagiannya.

Adapun kondisional dalam masalah kita maka ia bohong dalam dirinya, karena ia dibuat untuk talazum antara terjadinya talak yang ditangguhkan dan mendahului tiga talak atasnya, dan ini bohong dalam pemberitaan dan batil dalam penciptaan.

Maka kondisional itu sendiri batil, tidak benar dengan cara apapun. Maka jelaslah bahwa analoginya dengan kondisional yang benar yang mustahil dua bagiannya adalah kekeliruan atau pengkeliruan yang jelas tanpa kesamaran.

Adapun qiyas kalian yang dipertajam, yaitu perkataan kalian: "Dua talak yang saling bertentangan, salah satunya mendahului yang lain, maka wajib bahwa yang mendahului di antara keduanya meniadakan yang terlambat. Seperti perkataannya: jika Zaid datang - hingga akhirnya" maka jawabannya adalah bahwa ketika Zaid datang, ia ditalak tiga, lalu Amr datang setelahnya sedang ia sudah menjadi ajnabiyyah (bukan istrinya), maka talak kedua tidak menemukan tempat.

Ini dapat dipahami secara syar'i, bahasa, dan 'urf. Di mana ini dari ta'liq yang mustahil secara syar'i dan 'urf? Sungguh lemah sekali masalah yang menyandarkan kepada qiyas seperti ini dan mengandalkannya.

Adapun perkataan kalian: "Inti masalah bahwa jika kami menjatuhkan yang ditangguhkan, mengharuskan kami menjatuhkan sebelumnya tiga - hingga akhirnya" maka jawabannya adalah bahwa ini perkataan yang batil dalam dirinya.

Tidak mengharuskan dari penjatuhan yang ditangguhkan penjatuhan tiga sebelumnya, tidak secara bahasa, akal, syara', maupun 'urf. Jika kalian berkata: karena ia syarat bagi yang digantungkan sebelumnya, maka telah jelas kerusakan yang digantungkan dengan apa yang cukup.

Kemudian kami membalik inti ini kepada kalian dengan pembalikan yang lebih shahih daripada itu secara syar'i, akal, dan bahasa. Kami berkata: jika kami menjatuhkan yang ditangguhkan, tidak mungkin kami menjatuhkan sebelumnya tiga sama sekali. Telah ada sebab jatuhnya yang ditangguhkan yaitu penjatuhan, maka ia mengharuskan yang diwajibkannya yaitu jatuh. Jika yang diwajibkannya jatuh, maka mustahil jatuhnya tiga. Maka inti ini lebih shahih dan lebih dekat kepada syara', akal, dan bahasa. Dengan Allah-lah taufik.

Adapun perkataan kalian: "Sesungguhnya mukallaf telah datang dengan sebab yang ia sempitkan atas dirinya maka kami wajibkan atasnya hukumnya - hingga akhirnya" maka jawabannya bahwa ini hanya benar dalam apa yang ia miliki dari sebab-sebab secara syar'i.

Maka tidak boleh tidak sebab itu maqdar (mampu) dan masyhru' (disyari'atkan). Sebab yang ia datangkan ini tidak maqdar dan tidak masyhru'. Karena Allah Ta'ala tidak memberikan kepadanya talak yang ia tangguhkan yang didahului tiga sebelumnya, dan itu tidak maqdar baginya. Maka sebab itu tidak maqdar dan tidak ma'mur, bahkan ia perkataan yang saling bertentangan dan rusak. Maka tidak berurutan atasnya mengubah hukum-hukum syara'.

Dengan ini keluarlah jawaban atas apa yang kalian analogikan dari masalah-masalah:

Adapun masalah pertama - yaitu jika ia mentalak istrinya tiga sekaligus - maka ini termasuk yang dijadikan hujjah untuknya, bukan dijadikan hujjah dengannya.

Manusia memiliki empat pendapat dalam masalah ini:

Pertama: mewajibkannya.

Kedua: membatalkannya sama sekali, meskipun ini hanya dikenal dari fuqaha Syi'ah.

Ketiga: bahwa itu satu, dan ini pendapat Abu Bakar Ash-Shiddiq dan seluruh sahabat pada zamannya, salah satu dari dua riwayat dari Ibnu Abbas, pilihan orang yang paling alim tentang sirah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam Muhammad bin Ishaq, Al-Harits Al-'Ukli dan selainnya. Ini salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Malik yang diceritakan At-Tilmsani dalam syarah tafrī' Ibnu Al-Jallab, dan salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Ahmad yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.

Keempat: bahwa itu satu dalam hal yang tidak digauli, dan tiga dalam hal yang digauli, dan ini madzhab imam ahli Khurasan pada masanya Ishaq bin Rahwayh yang setara dengan Imam Ahmad dan Asy-Syafi'i, madzhab sekelompok salaf.

Di dalamnya ada madzhab kelima, yaitu jika itu ditangguhkan maka jatuh, jika digantungkan maka tidak jatuh, dan ini madzhab hafizh al-gharb dan imam ahli zhahir pada masanya Abu Muhammad bin Hazm.

Jika kalian dituntut membatalkan pendapat-pendapat ini dan membenarkan pendapat kalian dengan dalil yang dapat diandalkan ahli ilmu, kalian tidak mampu melakukannya. Yang dimaksud adalah kalian berdalil dengan apa yang membutuhkan penegakan dalil atasnya.

Mereka yang menyerahkan kepada kalian jatuhnya tiga sekaligus terbagi dua kelompok:

Kelompok yang mengatakan bolehnya menjatuhkan tiga, maka mukallaf menurut mereka telah datang dengan sebab yang disyari'atkan dan maqdar, maka berurutan atasnya sebabnya.

Kelompok yang mengatakan: jatuh meskipun penjatuhan itu haram seperti jatuhnya talak dalam haid dan suci yang ia gauli di dalamnya, meskipun haram karena itu mungkin, berbeda dengan jatuhnya satu talak yang didahului tiga karena itu mustahil. Di mana salah satunya dari yang lain?

FASAL

Adapun bantahan kalian kedua dengan memberikan kepemilikan lelaki kepada istrinya atas talak dan menyempitkannya atas dirinya dengan apa yang Allah lapangkan atasnya yaitu menjadikannya di tangannya, maka jawabannya dari beberapa segi:

Pertama: bahwa dengan pemberian kepemilikan, talak tidak keluar dari tangannya, bahkan tetap di tangannya sebagaimana adanya. Ini jika dikatakan bahwa itu pemberian kepemilikan. Jika dikatakan bahwa itu perwakilan, maka ia dapat memecatnya kapan saja.

Kedua: bahwa masalah ini terdapat perselisihan yang dikenal antara salaf dan khalaf. Di antara mereka ada yang berkata: tidak benar memberikan kepemilikan kepada perempuan atas talak dan tidak mewakilkannya dalam hal itu. Talak tidak jatuh kecuali dari yang memegang betis.

Ini madzhab ahli zhahir, dan diriwayatkan dari sebagian salaf. Maka bantahan dengan bentuk ini mengharuskan penegakan dalil atasnya, dan yang pertama tidak menjadi dalil.

Dari sini sebagian ashab Malik berkata: bahwa jika ia menggantungkan sumpah pada perbuatan istri, ia tidak ditalak jika melanggar.

Ia berkata: karena Allah Ta'ala memberikan kepemilikan talak kepada suami dan menjadikannya di tangannya sebagai rahmat dari-Nya, dan tidak menjadikannya kepada perempuan. Jika talak jatuh dengan perbuatannya, maka itu menjadi kepadanya, jika ia mau menceraikannya dan jika ia mau tinggal bersamanya. Ini menyelisihi syari'at Allah.

Ini salah satu pendapat dalam masalah menggantungkan talak pada syarat sebagaimana telah berlalu.

Yang kedua: bahwa itu sia-sia dan batil, dan ini pilihan Abu Abdurrahman Ibnu Bint Asy-Syafi'i dan madzhab ahli zhahir.

Ketiga: Bahwa hal itu mewajibkan terjadinya perceraian ketika sifat itu terjadi, baik itu sumpah maupun ta'liq murni, dan ini adalah pendapat yang masyhur di kalangan empat imam dan para pengikut mereka.

Keempat: Bahwa jika menggunakan shighat ta'liq maka wajib (terjadi perceraian), dan jika menggunakan shighat sumpah dan komitmen maka

tidak wajib kecuali jika diniatkan, dan ini adalah pilihan Abu al-Mahasin ar-Ruyani dan lainnya.

Kelima: Bahwa jika menggunakan shighat ta'liq maka terjadi (perceraian), dan jika menggunakan shighat sumpah dan komitmen maka tidak terjadi walaupun diniatkan, dan ini adalah pilihan al-Qaffal dalam fatwa-fatwanya.

Keenam: Bahwa jika syarat dan akibat keduanya dimaksudkan maka terjadi (perceraian), dan jika keduanya tidak dimaksudkan - melainkan dia bersumpah dengan tujuan mencegah syarat dan akibat - maka tidak terjadi, dan tidak ada kafarat di dalamnya, dan ini adalah pilihan sebagian pengikut Ahmad.

Ketujuh: Seperti itu juga, kecuali bahwa di dalamnya ada kafarat jika keluar sebagai sumpah, dan ini adalah pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, sedangkan yang sebelumnya adalah pilihan saudaranya.

Dan telah disebutkan sebelumnya riwayat perkataan orang yang menyebutkan ijma' para sahabat bahwa jika dia berdosa dalam hal itu, maka tidak wajib baginya perceraian, dan kami telah menyebutkan lafaznya.

Yang dimaksud adalah menjawab bantahan dengan memberikan hak perceraian kepada wanita atau mewakilkannya kepadanya.

Adapun perkataan kalian dalam bantahan ketiga: "Sesungguhnya fuqaha Kufah membenarkan ta'liq perceraian pada nikah, dan itu menutup pintu nikah" - maka perkataan ini adalah sesuatu yang diingkari oleh seluruh fuqaha kepada mereka, dan mereka berkata: "Itu adalah penutupan pintu nikah," sampai as-Syafi'i sendiri berkata: "Aku mengingkari mereka dalam hal itu dan hal lainnya dari dalil-dalil."

Sungguh aneh bahwa kalian berkata dalam bantahan terhadap mereka: "Tidak sah ta'liq ini karena tidak menemukan tempat, dan dia tidak memiliki perceraian langsung maka tidak memiliki yang digantung; karena keduanya membutuhkan berdirinya tempatnya, sedangkan tidak ada tempat." Maka mengapa kalian tidak menerima dari mereka hujah mereka terhadap kalian dalam masalah Surayji dengan hujah seperti ini, yaitu bahwa tempat tidak menerima talak yang didahului oleh tiga talak, dan perkataan ini adalah sia-sia dan batal sehingga tidak terbentuk, sebagaimana kalian katakan dalam

ta'liq nikah pada perceraian: "Sesungguhnya itu sia-sia dan batal sehingga tidak terbentuk."

Fasal [Jika Seseorang Menggantung Kemerdekaan Budaknya pada Kepemilikannya]

Adapun bantahan keempat dengan perkataannya: "Setiap budak laki-laki atau perempuan yang aku miliki maka dia merdeka" - maka para fuqaha memiliki dua pendapat dalam hal ini, dan keduanya adalah dua riwayat dari Imam Ahmad:

Pertama: Bahwa tidak sah seperti ta'liq perceraian.

Kedua: Bahwa sah, dan perbedaan antara hal itu dengan ta'liq perceraian adalah bahwa kepemilikan budak telah disyariatkan sebagai jalan untuk hilangnya kepemilikan darinya dengan kemerdekaan, baik dengan kepemilikan itu sendiri seperti orang yang memiliki kerabat mahram, maupun dengan memilih memerdekakan seperti orang yang membeli budak untuk memerdekakan-nya sebagai kafarat atau untuk mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan Allah tidak mensyariatkan nikah sebagai jalan untuk hilangnya kepemilikan farji dan terjadinya perceraian. Bahkan hal ini akan mengakibatkan kebalikan dari tujuannya secara syariat, akal, dan urf. Sedangkan kemerdekaan yang berurutan pada pembelian adalah penataan tujuannya secara syariat dan urf. Maka dimana yang satu dengan yang lain?

Dan karena dia telah menutup pada dirinya pintu kepemilikan budak, maka tidak terlepas apakah dia menggantung itu dengan ta'liq yang dimaksudkan atau ta'liq sumpah. Jika dimaksudkan maka dia telah bermaksud mendekatkan diri kepada Allah dengan itu, maka seperti orang yang berkomitmen puasa sepanjang masa dan menutup pada dirinya pintu terbuka.

Dan jika ta'liq sumpah maka dia memiliki kelapangan dengan apa yang Allah lapangkan baginya berupa kafarat sebagaimana para sahabat radhiyallahu 'anhum berfatwa dengannya, dan telah disebutkan sebelumnya.

Fasal

Adapun bantahan kelima tentang orang yang memiliki seribu dinar lalu membeli dengannya budak wanita dan menghamilinya, maka ini juga bantahan yang rusak; karena dia seperti orang yang membelanjakannya untuk syahwat dan kesenangan-kesenangannya, lalu duduk tercela dan terkurung, atau menikah dengannya seorang wanita dan memenuhi keinginannya darinya dan semacam itu.

Maka dimana ini dengan menutup pintu perceraian dan tetapnya wanita seperti belenggu di lehernya sampai salah satu dari mereka mati?

Fasal [Syariat Tidak Dibangun Atas Kasus-Kasus Langka]

Dan perkataan kalian: "Mungkin dia memiliki dalam sumpah ini kemaslahatan dan tujuan yang benar, dengan dia mencintai istrinya dan khawatir terjadinya perceraian dengan bersumpah atau lainnya lalu menceraikannya" - jawabannya adalah bahwa syariat-syariat umum tidak dibangun atas kasus-kasus langka. Dan seandainya bagi semua orang yang bercerai dalam hal ini ada kemaslahatan, maka hikmah Hakim yang paling Bijaksana akan mencegah laki-laki dari perceraian secara keseluruhan, dan menjadikan suami dalam hal itu seperti wanita yang tidak bisa berpisah dari suaminya.

Tetapi hikmah-Nya ta'ala lebih utama dan lebih pantas daripada memelihara kemaslahatan parsial ini yang dalam memeliharanya ada peniadaan kemaslahatan yang lebih besar dan lebih penting. Dan kaidah syariat dan takdir adalah meraih kemaslahatan yang lebih tinggi walaupun kehilangan yang lebih rendah, dan menolak mafsadat yang lebih tinggi walaupun terjadi yang lebih rendah. Dan begitulah apa yang kita hadapi sama; karena kemaslahatan memberikan hak perceraian kepada laki-laki lebih tinggi dan lebih besar dari kemaslahatan menutupnya bagi mereka, dan mafsadat menutupnya bagi mereka lebih besar dari mafsadat membukanya bagi mereka yang berujung pada apa yang kalian sebutkan.

Dan syariat-syariat Rabb ta'ala semuanya adalah hikmah dan kemaslahatan dan keadilan dan rahmat, dan sesungguhnya kesia-siaan dan kezaliman dan kekerasan ada dalam menyelisihinya, dan dengan pertolongan Allah. Hanya saja kami memperpanjang pembahasan dalam masalah ini karena dia termasuk induk-induk hiyal dan kaidah-kaidahnya, dan yang dimaksud adalah menjelaskan batalnya hiyal; karena tidak berjalan atas kaidah-kaidah syariat

dan tidak atas pokok-pokok para imam, dan banyak darinya - bahkan kebanyakannya - dari hasil pemikiran orang-orang yang menisbatkan diri kepada para imam dan pengembangan mereka, sedangkan para imam berlepas diri darinya.

[Fasal Batalnya Hiyal dengan Khulu' untuk Melakukan yang Disumpahi]

Fasal [Batalnya Hiyal dengan Khulu' untuk Melakukan yang Disumpahi]

Termasuk hiyal batil adalah hiyal untuk keluar dari pelanggaran sumpah dengan khulu', kemudian melakukan yang disumpahi dalam keadaan berpisah, kemudian kembali pada nikah. Hiyal ini batil secara syariat, dan batil menurut pokok-pokok imam-imam negeri.

Adapun batalnya secara syariat, maka sesungguhnya ini adalah khulu' yang tidak disyariatkan Allah dan Rasul-Nya. Allah ta'ala tidak memberikan kemampuan kepada suami untuk memfasakh nikah kapan saja dia mau; karena itu adalah lazim, dan hanya memberikan kemampuan kepadanya untuk talak, dan tidak menjadikan baginya fasakh kecuali ketika bertengkar dan saling membenci jika mereka khawatir tidak dapat menegakkan batas-batas Allah, maka Dia mensyariatkan bagi mereka keluar dengan tebusan. Dengan itulah datang Sunnah, dan tidak terjadi pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan zaman para sahabatnya sama sekali khulu' hiyal, dan tidak pada zaman tabi'in dan tabi' tabi'in, dan tidak seorang pun dari empat imam menetapkannya dan menjadikannya jalan untuk keluar dari pelanggaran sumpah. Dan ini dari kesempurnaan fikih mereka radhiyallahu 'anhum, karena sesungguhnya khulu' hanya dijadikan Syari' mengakibatkan berpisah agar tercapai maksud wanita dari menebus diri dari suaminya. Dan hal itu hanya menjadi maksudnya jika dia bermaksud menceraikannya dengan cara tidak ada jalan baginya kepadanya.

Jika hal ini tercapai kemudian dia melakukan yang disumpahi dan terjadi sedangkan dia bukan istrinya maka dia tidak melanggar sumpah. Dan ini hanya terjadi mengikuti berpisah yang mengikuti maksud keduanya. Jika dia mengkhulu'nya untuk melakukan yang disumpahi, maka maksud keduanya bukan berpisah, melainkan melepas sumpah. Dan melepas sumpah hanya terjadi mengikuti berpisah, bukan dia yang dimaksud dengan khulu' yang disyariatkan Allah dan Rasul-Nya. Adapun khulu' hiyal maka berpisah di

dalamnya datang untuk [melepas] sumpah, dan melepas sumpah datang untuk berpisah; maka akad khulu' tidak dimaksudkan pada dirinya bagi laki-laki dan tidak bagi wanita. Dan Allah ta'ala tidak mensyariatkan akad yang tidak dimaksudkan salah seorang dari dua pihak yang berakad hakikatnya, dan mereka hanya bermaksud dengannya kebalikan dari apa yang Allah syariatkan untuknya; karena Dia mensyariatkannya agar wanita keluar dari suami, sedangkan orang yang bersiasati melakukannya untuk kelangsungan nikah; maka Syari' mensyariatkannya untuk memutus nikah, sedangkan orang yang bersiasati melakukannya untuk kelanggengan nikah.

[Fasal Para Mutaakhirin yang Menciptakan Hiyal]

Fasal [Para Mutaakhirin yang Menciptakan Hiyal dan Menisbatkannya kepada Para Imam]

Dan para mutaakhirin menciptakan hiyal-hiyal yang tidak sah perkataan dengannya dari seorang pun dari para imam, dan menisbatkannya kepada para imam, dan mereka keliru dalam menisbatkannya kepada mereka, dan mereka memiliki kedudukan dengan para imam di hadapan Allah.

Dan barangsiapa mengetahui sirah as-Syafi'i dan keutamaannya dan kedudukannya dalam Islam, dia tahu bahwa dia tidak dikenal melakukan hiyal, dan tidak menunjukkan kepadanya, dan tidak memberi isyarat kepada seorang muslim dengannya.

Kebanyakan hiyal yang disebutkan para mutaakhirin yang menisbatkan diri kepada mazhabnya adalah dari perbuatan mereka, mereka mengambilnya dari orang-orang Timur, dan memasukkannya ke dalam mazhabnya. Walaupun dia - rahimahullahu ta'ala - menjalankan akad-akad atas zahirnya, dan tidak melihat kepada maksud yang berakad dan niatnya, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya riwayat perkataannya, maka jauhkah kemudian jauhkah bahwa dia memerintahkan manusia dengan dusta dan tipuan dan tipu daya dan hiyal dan apa yang tidak ada hakikatnya, bahkan apa yang diyakini bahwa batinnya berbeda dengan zahirnya. Dan tidak disangka pada orang yang di bawah as-Syafi'i dari ahli ilmu dan agama bahwa dia memerintahkan atau membolehkan itu; maka perbedaan [jelas] antara tidak mempertimbangkan maksud dalam akad dan menjalankannya atas zahirnya

dengan membolehkan akad yang telah diketahui dibangun atas tipu daya dan tipuan dan telah diketahui bahwa batinnya berbeda dengan zahirnya.

Demi Allah, as-Syafi'i dan tidak seorang imam dari para imam membolehkan akad ini sama sekali, dan barangsiapa menisbatkan itu kepadanya maka mereka adalah musuh-musuhnya di sisi Allah. Yang dibolehkan para imam seperti hakim yang menjalankan hukum-hukum atas zahir keadilan saksi-saksi walaupun mereka dalam batin adalah saksi palsu. Sedangkan yang dibolehkan para ahli hiyal seperti hakim yang mengetahui bahwa mereka dalam batin adalah saksi palsu dan pembohong dan bahwa apa yang mereka saksikan tidak ada hakikatnya kemudian memutuskan dengan zahir keadilan mereka.

Dan begitulah dalam masalah 'inah: as-Syafi'i hanya membolehkan menjual barang kepada orang yang membelinya darinya berdasarkan zahir akad-akad kaum muslimin dan keselamatannya dari tipu daya dan tipuan. Dan seandainya dikatakan kepada as-Syafi'i: "Sesungguhnya dua pihak yang berakad telah berkomplot atas seribu dengan seribu dua ratus, dan berunding atas itu, dan menjadikan barang sebagai penghalalriba" - dia tidak akan membolehkan itu, dan akan mengingkarinya dengan sangat keras.

Sungguh para imam dari para sahabat as-Syafi'i mengingkari orang yang diriwayatkan darinya berfatwa dengan hiyal. Imam Abu Abdullah bin Battah berkata: Aku bertanya kepada Abu Bakar al-Ajurri dan aku bersamanya di rumahnya di Makkah tentang khulu' ini yang difatwakan manusia, yaitu seorang laki-laki bersumpah tidak melakukan sesuatu, dan dia harus melakukannya, maka dikatakan kepadanya: "Ceraikan istrimu dan lakukan apa yang kau sumpahi kemudian rujuk dia," dan sumpahnya dengan talak tiga. Aku berkata kepadanya: "Sesungguhnya suatu kaum memfatwakan laki-laki ini yang bersumpah dengan sumpah-sumpah baiat dan melanggar bahwa tidak ada sesuatu atasnya, dan mereka menyebutkan as-Syafi'i tidak melihat atas orang yang bersumpah dengan sumpah-sumpah baiat sesuatu." Maka Abu Bakar menjadi heran dari pertanyaanku tentang kedua masalah ini dalam satu waktu. Kemudian dia berkata kepadaku: "Sejak aku menulis ilmu dan duduk untuk pembicaraan di dalamnya dan fatwa, aku tidak berfatwa dalam kedua masalah ini dengan satu huruf pun. Dan sungguh aku bertanya kepada

Abu Abdullah az-Zubairi tentang kedua masalah ini sebagaimana kau bertanya kepadaku tentang keheranan dari orang yang berani berfatwa dalam keduanya. Maka dia menjawabku dalam keduanya dengan jawaban yang aku tulis darinya." Kemudian dia berdiri dan mengeluarkan untukku kitab Ahkam ar-Raj'ah wa an-Nusyuz dari kitab as-Syafi'i, dan tertulis di punggungnya dengan tulisan Abu Bakar:

"Aku bertanya kepada Abu Abdullah az-Zubairi, maka aku berkata kepadanya: 'Laki-laki bersumpah dengan talak tiga tidak melakukan sesuatu, kemudian dia ingin melakukannya.' Dan aku berkata kepadanya: 'Sesungguhnya para sahabat as-Syafi'i berfatwa di dalamnya dengan khulu', dia berkhulu' kemudian melakukan.' Maka az-Zubairi berkata: 'Aku tidak tahu ini dari perkataan as-Syafi'i, dan tidak sampai kepadaku bahwa dia memiliki dalam hal ini perkataan yang dikenal, dan aku tidak melihat orang yang menyebutkan ini darinya kecuali bersiasati.'"

Az-Zubairi adalah salah satu imam besar dari kalangan Syafi'iyah. Jika ini perkataannya dan pensuci-annya bagi as-Syafi'i dari khulu' sumpah, maka bagaimana dengan hiyal riba terang-terangan dan hiyal tahlil dan hiyal menggugurkan zakat dan hak-hak dan lain-lain dari hiyal-hiyal haram?

Fasal

Dan tidak boleh tidak dari dua perkara, salah satunya lebih besar dari yang lain, yaitu nasihat untuk Allah dan Rasul-Nya dan kitab-Nya dan agama-Nya, dan mensucikannya dari perkataan-perkataan batil yang bertentangan dengan apa yang Allah utus dengan-nya Rasul-Nya berupa hidayah dan keterangan-keterangan yang jelas, yang berlawanan dengan hikmah dan kemaslahatan dan rahmat dan keadilan, dan penjelasan peniadaannya dari agama dan pengeluarannya darinya, walaupun dimasukkan ke dalamnya oleh orang yang memasukkannya dengan jenis ta'wil.

[Keutamaan Para Imam]

Kedua: Mengetahui keutamaan imam-imam Islam dan kedudukan-kedudukan mereka dan hak-hak mereka dan martabat-martabat mereka, dan bahwa keutamaan dan ilmu dan nasihat mereka untuk Allah dan Rasul-Nya tidak mewajibkan menerima semua yang mereka katakan. Dan apa yang terdapat

dalam fatwa-fatwa mereka dari masalah-masalah yang tersembunyi bagi mereka di dalamnya apa yang datang dengan-nya Rasul lalu mereka berkata dengan sebatas ilmu mereka sedangkan kebenaran pada menyelisihinya, tidak mewajibkan membuang perkataan-perkataan mereka secara keseluruhan dan merendahkan mereka dan menyerang mereka. Maka ini adalah dua ujung yang menyimpang dari maksud, dan maksud jalan di antara keduanya. Maka kita tidak menyalahkan dan tidak memaksum, dan tidak menempuh dengan mereka jalan Rafidhah terhadap Ali dan tidak jalan mereka terhadap kedua Syaikh, tetapi menempuh jalan mereka sendiri terhadap orang-orang sebelum mereka dari para sahabat. Karena mereka tidak menyalahkan dan tidak memaksum mereka, dan tidak menerima semua perkataan-perkataan mereka dan tidak membuangnya.

Maka bagaimana mereka mengingkari kita dalam empat imam suatu jalan yang mereka tempuh dalam empat khalifah dan seluruh sahabat? Dan tidak ada pertentangan antara kedua perkara ini bagi orang yang Allah lapangkan dadanya untuk Islam. Keduanya hanya bertentangan di sisi salah satu dari dua orang: orang bodoh tentang kedudukan para imam dan keutamaan mereka, atau orang bodoh tentang hakikat syariat yang Allah utus dengan-nya Rasul-Nya. Dan barangsiapa memiliki ilmu tentang syariat dan kenyataan mengetahui secara pasti bahwa laki-laki mulia yang memiliki dalam Islam langkah saleh dan jejak-jejak baik dan dia berada dalam Islam dan ahlinya di tempat yang baik, mungkin terdapat darinya kekeliruan dan kesalahan yang dia dimaafkan bahkan diberi pahala karena ijtihadnya; maka tidak boleh diikuti dalam hal itu, dan tidak boleh diabaikan kedudukan dan kepemimpinan dan kedudukannya dari hati kaum muslimin.

Abdullah bin al-Mubarak berkata: "Aku berada di Kufah lalu mereka berberdebat denganku tentang nabadz yang diperselisihkan. Aku berkata kepada mereka: 'Marilah, hendaknya orang yang berhujah di antara kalian berhujah dari siapa yang dia mau dari para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan rukhshah. Jika tidak dijelaskan bantahan terhadapnya dari orang itu dengan sanad yang sahih darinya, maka mereka berhujah tetapi tidak datang dari seorang pun dengan rukhshah kecuali kami datangi mereka dengan sanad.' Ketika tidak tersisa di tangan seorang pun dari mereka kecuali Abdullah bin Mas'ud, dan hujah mereka darinya dalam kerasnya nabadz tidak

dengan sesuatu yang sah di dalamnya, hanya sah di dalamnya bahwa dia tidak membuat nabidz untuknya dalam kendi hijau."

Ibnu al-Mubarak berkata:

Maka aku berkata kepada orang yang berdalih dengan keringanan itu: "Wahai orang bodoh, kembali! Sesungguhnya Ibnu Mas'ud seandainya dia duduk di sini dan berkata: 'Itu halal bagimu,' padahal apa yang kami gambarkan dari Nabi dan para sahabatnya dalam hal sikap ketat, maka sepatutnya engkau berhati-hati dan takut." Lalu seseorang berkata: "Wahai Abu Abdirrahman, apakah An-Nakha'i dan Asy-Sya'bi -dan dia menyebutkan beberapa orang bersama keduanya- meminum yang haram?" Maka aku berkata kepada mereka: "Tinggalkanlah dalam perdebatan penyebutan nama-nama orang, karena mungkin ada seseorang dalam Islam yang kebaikan-kebaikannya sekian dan sekian, namun mungkin saja darinya terjadi kekeliruan, apakah boleh bagi seseorang berdalih dengannya? Jika kalian menolak, maka bagaimana pendapat kalian tentang 'Atha, Thawus, Jabir bin Zaid, Sa'id bin Jubair, dan 'Ikrimah?" Mereka berkata: "Mereka adalah orang-orang yang baik." Aku berkata: "Lalu bagaimana pendapat kalian tentang (tukar menukar) satu dirham dengan dua dirham secara tunai?" Mereka berkata: "Haram." Maka aku berkata: "Sesungguhnya mereka (para ulama tadi) memandangnya halal, apakah mereka mati sedang memakan yang haram?" Maka mereka terdiam dan putus dalil mereka.

Ibnu Mubarak berkata: *"Sesungguhnya telah mengabarkan kepadaku Al-Mu'tamir bin Sulaiman, dia berkata: 'Ayahku melihatku sedang membacakan syair, lalu dia berkata: 'Wahai anakku, jangan membacakan syair.' Aku berkata: 'Wahai ayahku, Al-Hasan dulu membacakan syair, dan Ibnu Sirin dulu membacakan (syair).' Dia berkata: 'Wahai anakku, jika engkau mengambil yang terburuk dari Al-Hasan dan yang terburuk dari Ibnu Sirin, maka akan terkumpul padamu semua keburukan.'"*

Syaikhul Islam berkata: "Dan ini yang disebutkan oleh Ibnu Mubarak adalah hal yang disepakati di antara para ulama, karena tidak ada seorang pun dari tokoh-tokoh imam dari kalangan as-sabiqun al-awwalun (generasi pertama) dan yang setelah mereka kecuali mereka memiliki perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang tersembunyi bagi mereka di dalamnya sunnah."

Aku berkata: "Dan Abu Umar bin Abdul Barr telah berkata di awal kitab Istidzkarnya."

Syaikhul Islam berkata: "Dan ini adalah bab yang luas yang tidak terhitung, meski demikian hal itu tidak mengurangi kedudukan mereka, dan tidak membenarkan mengikuti mereka dalam hal tersebut. Allah ta'ala berfirman: **"Jika kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul"** (QS. An-Nisa: 59). Mujahid, Al-Hakam bin 'Utaibah, Malik, dan lainnya berkata: *"Tidak ada seorang pun dari makhluk Allah kecuali diambil dari perkataannya dan ditinggalkan, kecuali Nabi."* Sulaiman At-Taimi berkata: *"Jika engkau mengambil keringanan setiap alim, maka akan terkumpul padamu semua keburukan."* Ibnu Abdul Barr berkata: "Ini adalah ijma' yang aku tidak mengetahui ada perbedaan di dalamnya, dan telah diriwayatkan dari Nabi dan para sahabatnya dalam makna ini apa yang patut direnungkan."

Kathir bin Abdullah bin Amr bin Auf Al-Muzani meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya, dia berkata: *"Aku mendengar Rasulullah bersabda: 'Sesungguhnya aku takut atas umatku setelahku dari tiga perkara.' Mereka bertanya: 'Apa itu ya Rasulullah?' Beliau bersabda: 'Sesungguhnya aku takut atas mereka dari kekeliruan orang alim, dari hukum penguasa yang zalim, dan dari hawa nafsu yang diikuti.'"*

Ziyad bin Hudair berkata: Umar berkata: *"Tiga hal yang merobohkan agama: kekeliruan seorang alim, perdebatan seorang munafik dengan Al-Quran, dan para imam yang menyesatkan."* Al-Hasan berkata: Abu Darda berkata: *"Sesungguhnya di antara yang aku takutkan atas kalian adalah kekeliruan orang alim dan perdebatan munafik dengan Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu benar, dan pada Al-Quran ada mercusuar seperti tanda-tanda jalan."*

Mu'adz bin Jabal biasa berkata dalam khutbahnya setiap hari, jarang sekali dia meninggalkan mengatakan itu: *"Allah adalah hakim yang adil, binasalah orang-orang yang ragu. Sesungguhnya di hadapan kalian ada fitnah yang di dalamnya harta akan banyak, dan di dalamnya Al-Quran akan dibuka, sehingga dibaca oleh orang mukmin, munafik, wanita, anak kecil, orang berkulit hitam dan merah. Hampir saja salah seorang dari mereka berkata: 'Aku telah membaca Al-Quran, maka aku tidak mengira mereka akan mengikutiku sehingga aku mengada-adakan bagi mereka selainnya.' Maka berhati-hatilah kalian terhadap*

apa yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah kesesatan. Dan berhati-hatilah kalian terhadap penyimpangan orang bijak, karena syaitan mungkin berbicara di lisan orang bijak dengan kalimat kesesatan, dan sesungguhnya munafik mungkin mengatakan kalimat kebenaran. Maka terimalah kebenaran dari siapa pun yang datang dengannya, karena pada kebenaran ada cahaya." Mereka bertanya: "Bagaimana penyimpangan orang bijak?" Dia berkata: "Yaitu kalimat yang mengejutkan kalian dan kalian mengingkarinya serta berkata: 'Apa ini?' Maka berhati-hatilah terhadap penyimpangannya, dan jangan sampai memalingkan kalian darinya, karena dia hampir kembali dan rujuk kepada kebenaran. Sesungguhnya ilmu dan iman tempatnya adalah hingga hari kiamat, maka siapa yang mencari keduanya akan mendapatkannya."

Salman Al-Farisi berkata: "Bagaimana kalian terhadap tiga hal: kekeliruan seorang alim, perdebatan munafik dengan Al-Quran, dan dunia yang memotong leher-leher kalian? Adapun kekeliruan alim, jika dia mendapat petunjuk maka janganlah kalian meniru agama kalian kepadanya dan berkata: 'Kami berbuat seperti yang dilakukan si fulan,' dan jika dia keliru maka janganlah kalian memutus harapan kalian darinya sehingga kalian membantu syaitan melawannya. Adapun perdebatan munafik dengan Al-Quran, sesungguhnya pada Al-Quran ada mercusuar seperti mercusuar jalan, maka apa yang kalian ketahui dari padanya ambillah, dan apa yang tidak kalian ketahui serahkanlah kepada Allah ta'ala. Adapun dunia yang memotong leher-leher kalian, maka lihatlah kepada orang yang di bawah kalian, dan jangan melihat kepada orang yang di atas kalian."

Dari Ibnu Abbas: "Celakalah para pengikut karena ketersandungan orang alim." Dikatakan: "Bagaimana itu?" Dia berkata: "Orang alim mengatakan sesuatu dengan pendapatnya, kemudian dia menemukan orang yang lebih alim darinya tentang Rasulullah lalu dia meninggalkan perkataannya, kemudian para pengikut tetap berjalan (dengan pendapat yang lama)." Abu Umar menyebutkan semua atsar ini dan lainnya.

Jika kita telah memperingatkan kekeliruan orang alim dan dikatakan kepada kita bahwa itu termasuk yang paling ditakutkan atas kita, dan kita diperintahkan bersamaan dengan itu agar tidak berpaling darinya, maka wajib bagi orang yang Allah lapangkan dadanya untuk Islam ketika sampai

kepadanya perkataan yang lemah dari sebagian imam agar tidak menceritakannya kepada orang yang akan mengikutinya, bahkan diam dari menyebutkannya jika dia yakin kebenarannya, atau berhenti dalam menerimanya jika tidak yakin. Karena seringkali diceritakan dari para imam apa yang tidak ada kebenarannya, dan banyak dari masalah-masalah yang dikeluarkan sebagian pengikut berdasarkan kaidah yang diikutinya, padahal imam tersebut seandainya melihat bahwa itu akan berujung kepada hal tersebut, niscaya dia tidak akan mewajibkannya. Dan juga konsekuensi dari madzhab bukanlah madzhab, meskipun konsekuensi dari nash itu benar, karena pembuat syariat tidak boleh padanya pertentangan, maka konsekuensi perkataannya adalah benar. Adapun selain beliau maka tidak mustahil baginya mengatakan sesuatu dan tersembunyi baginya konsekuensinya, dan seandainya dia tahu bahwa ini adalah konsekuensinya niscaya dia tidak akan mengatakannya. Maka tidak boleh dikatakan: "Ini madzhabnya," dan mengatakan apa yang tidak dia katakan. Dan setiap orang yang memiliki ilmu tentang syariat dan kedudukannya serta keutamaan para imam dan kedudukan-kedudukan mereka, ilmu mereka, kehati-hatian mereka, dan nasihat mereka untuk agama, dia akan yakin bahwa mereka seandainya menyaksikan urusan hiyal-hiyal ini dan apa yang berujung kepadanya berupa permainan dengan agama, niscaya mereka akan memutuskan pengharamannya.

Dan yang memperjelas hal itu adalah bahwa orang-orang yang berfatwa dari kalangan ulama tentang sebagian masalah hiyal dan mengambil itu dari sebagian kaidah mereka, seandainya sampai kepada mereka apa yang datang dalam hal itu dari Nabi dan para sahabatnya, niscaya mereka akan kembali dari itu dengan yakin, karena mereka dalam puncak keadilan, dan salah seorang dari mereka akan kembali dari pendapatnya dengan kurang dari itu, dan beberapa orang dari mereka telah menyatakan hal itu meskipun mereka semua sepakat dalam hal itu.

Asy-Syafi'i berkata: *"Jika hadits shahih dari Rasulullah , maka benturkan perkataanku ke dinding."* Dan ini meskipun dari lisan Asy-Syafi'i, sesungguhnya itu adalah lisan seluruh jama'ah. Dan termasuk kaidah-kaidah yang disepakati para imam bahwa perkataan-perkataan sahabat Rasulullah yang tersebar tidak ditinggalkan kecuali dengan yang semisal dengannya.

Yang memperjelas hal itu bahwa perkataan tentang pengharaman hiyal itu qath'i (pasti) bukan termasuk jalan-jalan ijtihad. Seandainya itu termasuk jalan-jalan ijtihad, niscaya para sahabat, tabi'in, dan para imam tidak akan berbicara tentang pelaku hiyal dengan perkataan kasar yang telah kami sebutkan sebagian sedikit dari yang banyak. Para salaf telah sepakat bahwa itu adalah bid'ah yang diada-adakan. Maka tidak boleh meniru orang yang berfatwa dengannya, wajib membatalkan hukumnya, dan tidak boleh menunjukkan muqallid kepada orang yang berfatwa dengannya. Imam Ahmad telah menegaskan semua itu, dan tidak ada perbedaan dalam hal itu di antara para imam, sebagaimana orang Makkah dan Kufah tidak boleh ditiru dalam masalah mut'ah, sharf, dan nabitdz, dan tidak boleh meniru sebagian orang Madinah dalam masalah toilet-toilet dan mendatangi wanita pada dubur mereka. Bahkan menurut para fuqaha hadits, siapa yang meminum nabitdz yang diperselisihkan dia dihukum had, dan ini di atas pengingkaran dengan lisan. Bahkan menurut para fuqaha ahlul Madinah dia difasiqkan dan tidak diterima kesaksiannya. Dan ini menolak perkataan orang yang berkata: "Tidak ada pengingkaran dalam masalah-masalah yang diperselisihkan," dan ini menyelsihi ijma' para imam, dan tidak diketahui seorang imam dari imam-imam Islam berkata demikian. Imam Ahmad telah menegaskan bahwa siapa yang menikahi anak perempuannya dari zina dia dibunuh, dan Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Malik tidak memandang perbedaan Abu Hanifah tentang orang yang menikahi ibu dan anak perempuannya bahwa darinya ditolak had dengan syubhat sebagai penolakan had, bahkan menurut Imam Ahmad dia dibunuh, dan menurut Asy-Syafi'i dan Malik dia dihukum had zina dalam hal ini, meskipun orang-orang yang berkata dengan mut'ah dan sharf bersama mereka ada sunnah meskipun sudah mansukh, sedangkan pelaku hiyal tidak bersama mereka sunnah, tidak ada atsar dari sahabat, dan tidak ada qiyas yang shahih.

[Kesalahan Perkataan Orang yang Berkata Tidak Ada Pengingkaran dalam Masalah-masalah Khilafiyah]

Perkataan mereka: "Sesungguhnya masalah-masalah khilaf tidak ada pengingkaran di dalamnya" tidaklah benar. Karena pengingkaran itu terkadang menuju kepada perkataan dan fatwa atau amal. Adapun yang pertama, jika perkataan itu menyelsihi sunnah atau ijma' yang tersebar, maka wajib

mengingkarinya dengan sepakat. Dan jika bukan demikian, maka sesungguhnya penjelasan kelemahannya dan penyelisihannya terhadap dalil adalah pengingkaran yang semisal dengannya. Adapun amal, jika itu menyelisihi sunnah atau ijma', maka wajib mengingkarinya sesuai dengan tingkatan-tingkatan pengingkaran. Dan bagaimana bisa seorang faqih berkata tidak ada pengingkaran dalam masalah-masalah yang diperselisihkan, sedangkan para fuqaha dari seluruh golongan telah menyatakan pembatalan hukum hakim jika menyelisihi kitab atau sunnah meskipun dia mengikuti sebagian ulama dalam hal itu?

Adapun jika tidak ada dalam masalah itu sunnah dan tidak ada ijma' dan bagi ijtihad di dalamnya ada tempat, maka tidak diingkari atas orang yang mengamalkannya baik mujtahid atau muqallid.

Dan sesungguhnya masuk kekeliruan ini dari sisi bahwa yang berkata itu meyakini bahwa masalah-masalah khilaf adalah masalah-masalah ijtihad, sebagaimana yang diyakini golongan-golongan dari manusia yang tidak memiliki tahqiq dalam ilmu.

Dan yang benar sebagaimana yang dipegang para imam adalah bahwa masalah-masalah ijtihad adalah apa yang tidak ada di dalamnya dalil yang wajib diamalkan secara zhahir seperti hadits shahih yang tidak ada penentangannya dari jenisnya, maka dibolehkan di dalamnya -jika tidak ada di dalamnya dalil zhahir yang wajib diamalkan- ijtihad karena pertentangan dalil-dalil atau tersembunyinya dalil-dalil di dalamnya. Dan tidak ada dalam perkataan alim: "Sesungguhnya masalah ini qath'iyyah atau yaqiniyyah, dan tidak dibolehkan di dalamnya ijtihad" celaan atas orang yang menyelisihinya, dan tidak ada penisbatan kepadanya dengan sengaja menyelisihi yang benar.

Dan masalah-masalah yang diperselisihkan di dalamnya oleh salaf dan khalaf dan kita telah yakin kebenaran salah satu dari dua pendapat di dalamnya itu banyak, seperti wanita hamil beriddah dengan meletakkan kandungan, dan bahwa persetubuhan suami kedua syarat dalam kehalalannya bagi yang pertama, dan bahwa mandi wajib dengan hanya masuknya meskipun tidak keluar, dan bahwa riba fadhli haram, dan bahwa mut'ah haram, dan bahwa nabidz yang memabukkan haram, dan bahwa muslim tidak dibunuh karena kafir, dan bahwa mengusap khuf boleh di dalam negeri dan dalam perjalanan,

dan bahwa sunnah dalam rukuk meletakkan kedua tangan di atas lutut bukan tatbiq, dan bahwa mengangkat tangan ketika rukuk dan bangkit darinya adalah sunnah, dan bahwa syuf'ah tetap pada tanah dan bangunan, dan bahwa waktu itu shahih dan lazim, dan bahwa diyat jari-jari sama, dan bahwa tangan pencuri dipotong dalam tiga dirham, dan bahwa cincin dari besi boleh menjadi mahar, dan bahwa tayammum sampai pergelangan dengan satu pukulan boleh, dan bahwa puasa wali untuk mayit mencukupi untuknya, dan bahwa orang haji bertalbiah sampai melempar jamrah aqabah, dan bahwa orang muhrim boleh meneruskan memakai wangi-wangian bukan memulainya, dan bahwa sunnah salam dalam shalat ke kanan dan ke kiri: "Assalamu'alaikum wa rahmatullah, Assalamu'alaikum wa rahmatullah."

Dan bahwa khiyar majlis tetap dalam jual beli, dan bahwa musharrah dikembalikan bersamanya ganti susu satu sha' kurma, dan bahwa shalat gerhana dengan dua rukuk dalam setiap rakaat, dan bahwa memutus perkara boleh dengan seorang saksi dan sumpah, hingga berlipat-lipat ganda dari masalah-masalah itu. Dan untuk itu para imam menyatakan pembatalan hukum orang yang memutuskan dengan menyelisihi banyak dari masalah-masalah ini, tanpa ada celaan dari mereka kepada orang yang berkata dengannya.

Dan bagaimanapun, tidak ada udzur di sisi Allah pada hari kiamat bagi orang yang sampai kepadanya apa yang ada dalam masalah dari bab ini dan lainnya dari hadits-hadits dan atsar-atsar yang tidak ada penentangannya jika dia membuangnya ke belakang punggungnya, dan meniru orang yang melarangnya dari menirunya, dan berkata kepadanya tidak halal bagimu berkata dengan perkataanku jika menyelisihi sunnah, dan jika hadits shahih maka jangan pedulikan perkataanku. Dan seandainya dia tidak berkata kepadanya demikian, hal itu adalah yang wajib atasnya secara wajib yang tidak ada kelapangan baginya di dalamnya. Dan seandainya dia berkata kepadanya selain itu tidak cukup baginya kecuali mengikuti hujjah.

Dan seandainya tidak ada dalam bab ini sesuatu dari hadits-hadits dan atsar-atsar sama sekali, sesungguhnya orang mukmin mengetahui dengan dharuri bahwa Rasulullah tidak mengajarkan para sahabatnya hiyal-hiyal ini, dan tidak menunjukkan mereka kepadanya, dan seandainya sampai kepadanya dari

seseorang yang melakukan sesuatu darinya niscaya beliau akan mengingkarinya, dan tidak ada seorang pun dari sahabatnya yang berfatwa dengannya dan tidak mengajarkannya. Dan itu termasuk yang dipastikan oleh setiap orang yang memiliki sedikit pengetahuan tentang keadaan kaum dan perjalanan hidup mereka serta fatwa-fatwa mereka. Kadar ini tidak membutuhkan dalil lebih dari mengetahui hakikat agama yang Allah utus bersamanya rasul-Nya.

[Fasal: Pembatalan Hiyal untuk Membenarkan Wakaf Seseorang pada Dirinya]

Fasal

Maka marilah kita kembali kepada yang dimaksudkan, yaitu penjelasan batalnya hiyal-hiyal ini secara terperinci, dan bahwa itu tidak berjalan tidak atas kaidah-kaidah syariat dan maslahat-maslahatnya serta hukum-hukumnya dan tidak atas ushul-ushul para imam.

[Pembatalan Hiyal untuk Membenarkan Wakaf Seseorang pada Dirinya]

Syaikh kami berkata: "Dan termasuk hiyal-hiyal baru yang aku tidak mengetahui di antara para fuqaha berbagai golongan ada perbedaan dalam pengharamannya adalah ketika seseorang ingin mewakafkan pada dirinya setelah matinya pada pihak-pihak yang bersambung, maka pelaku hiyal berkata kepadanya: 'Akuilah bahwa tempat ini yang di tanganmu adalah wakaf atasmu dari selainmu,' dan mereka mengajarkannya syarat-syarat yang dia ingin membuatnya, lalu dia menjadikannya ikrar. Maka mereka mengajarkannya kebohongan dalam ikrar, dan mereka bersaksi atas kebohongan sedang mereka mengetahui, dan mereka memutuskan kesahihannya. Dan tidak ragu seorang muslim bahwa ini haram, karena ikrar adalah kesaksian dari manusia atas dirinya, maka bagaimana bisa diajarkan kesaksian palsu dan bersaksi atasnya dengan kesahihannya?

Kemudian jika wakaf seseorang pada dirinya batil dalam agama Allah maka sesungguhnya kalian telah mengajarkannya hakikat yang batil, karena Allah ta'ala telah mengetahui bahwa ini tidak pernah menjadi wakaf sebelum ikrar, dan tidak menjadi wakaf dengan ikrar yang bohong, maka harta itu menjadi haram atas siapa yang mengambilnya hingga hari kiamat. Dan jika wakaf

seseorang pada dirinya shahih maka Allah ta'ala telah mencukupkan dari memaksakan diri berbohong."

Saya katakan: Seandainya dikatakan bahwa ini adalah masalah khilafiyah (perbedaan pendapat) yang dibolehkan untuk berijtihad, maka jika dia mewakafkan untuk dirinya sendiri, hal itu memiliki dasar untuk sahnya karena adanya perbedaan pendapat di dalamnya, maka itu dibolehkan. Namun pengakuan wakaf tanpa ada penciptaan (akad) sebelumnya adalah kebohongan murni, dan hal itu tidak menjadikannya wakaf menurut kesepakatan ulama, karena pengakuan diambil pada hakikatnya. Diketahui secara pasti bahwa taklid seseorang kepada yang berfatwa dengan pendapat ini dan menganutnya lebih dekat kepada syariat dan akal daripada mencapainya dengan kebohongan, dusta, dan pengakuan batil. Bertaklid kepada seorang ulama dari ulama-ulama kaum muslimin lebih dapat dimaafkan di sisi Allah daripada mengarahkan kepada kebohongan dan bersaksi atasnya.

Fasal

Mereka memiliki trik lain - yaitu orang yang menginginkan wakaf memberikan kepemilikan kepada sebagian orang yang dia percayai, kemudian orang yang diberi kepemilikan itu mewakafkannya kepadanya sesuai dengan usulannya - dan ini tidak diragukan lagi keburukannya dan kebatilannya. Karena kepemilikan yang disyariatkan dan masuk akal adalah pemilik rela memindahkan kepemilikan kepada yang diberi kepemilikan sedemikian rupa sehingga dia dapat bertasarruf di dalamnya dengan berbagai bentuk tasarruf yang wajib. Sedangkan di sini Allah Ta'ala telah mengetahui dan para malaikat penjaga yang ditugaskan kepada hamba serta orang-orang dari Bani Adam yang menyaksikan mereka bahwa pemberi kepemilikan ini tidak rela memindahkan kepemilikan kepada orang ini, dan tidak pernah terlintas di benaknya. Seandainya dia meminta satu dirham saja darinya, mungkin dia tidak akan memberikannya kepadanya, dan dia tidak rela dengan tasarrufnya di dalamnya kecuali dengan mewakafkannya khusus untuk yang diberi kepemilikan. Bahkan dia telah memberikan kepemilikan kepadanya dengan syarat agar dia berbuat baik kepadanya dengan wakaf tersebut, baik dengan syarat yang disebutkan maupun dengan syarat yang diketahui dan disepakati.

Ini adalah kepemilikan yang rusak secara pasti, dan bukan hibah, bukan sedekah, bukan hadiah, bukan wasiat, dan bukan izin.

Ini tidak sama dengan 'umra dan ruqba yang disyaratkan kembali kepada yang memberikan 'umra, karena di sana dia memberikan kepemilikan untuk bertasarruf di dalamnya dan mensyaratkan kembali, sedangkan di sini dia tidak memberikan kepemilikan apa pun, dan hanya mengucapkan lafal kepemilikan tanpa bermaksud maknanya. Orang yang dihibahi membenarkannya bahwa mereka berdua tidak bermaksud hakikat kepemilikan, tetapi ini adalah mengejek ayat-ayat Allah dan bermain-main dengan batasan-batasan-Nya. Insya Allah kami akan menyebutkan dalam fasal setelah ini jalan-jalan syar'i yang mencukupi dari trik batil ini.

Fasal: Membatalkan Trik untuk Menyewakan Wakaf dalam Jangka Waktu Panjang

Fasal [Membatalkan Trik untuk Menyewakan Wakaf dalam Jangka Waktu Panjang]

Di antara trik-trik batil: trik mereka untuk menyewakan wakaf seratus tahun misalnya, padahal wakif telah mensyaratkan agar tidak disewakan lebih dari dua atau tiga tahun. Maka dia menyewakannya untuk jangka waktu panjang dalam akad-akad terpisah dalam satu majelis. Trik ini batil secara pasti, karena sesungguhnya dia bermaksud dengan itu menolak kerusakan-kerusakan yang timbul dari panjangnya masa sewa, karena itu adalah kerusakan yang sangat banyak. Berapa banyak wakaf yang dimiliki dengan cara-cara ini dan keluar dari sifat wakaf karena panjangnya masa dan penguasaan penyewa di dalamnya beserta keturunan dan ahli warisnya bertahun-tahun setelah bertahun-tahun? Berapa banyak generasi selanjutnya yang kehilangan manfaat wakaf karena sewa yang panjang? Berapa banyak wakaf yang disewakan di bawah sewa yang setara karena panjangnya masa dan pengambilan upah sewa? Berapa kali sewa tanah atau bangunan naik berlipat ganda dari yang semula dan yang diwakafkan tidak dapat memperolehnya?

Secara ringkas, kerusakan dari sewa ini tidak terhitung, dan wakif sesungguhnya bermaksud menolaknya dan khawatir darinya dengan sewa yang panjang, maka dia menyatakan dengan jelas bahwa tidak boleh

disewakan lebih dari masa yang dia syatinkan. Maka menyewakannya lebih dari itu, baik dalam satu akad maupun beberapa akad, adalah penentangan yang jelas terhadap syaratnya, dengan apa yang ada di dalamnya berupa kerusakan, bahkan kerusakan-kerusakan yang besar.

Demi Allah, sungguh mengherankan, apakah kerusakan-kerusakan ini hilang dengan banyaknya akad dalam satu majelis? Dan apa tujuan orang berakal untuk melarang sewa lebih dari masa itu kemudian membolehkannya dalam satu jam, dalam akad-akad terpisah? Dan jika dia menyewakannya dalam akad-akad terpisah lebih dari tiga tahun, apakah bisa dikatakan: dia memenuhi syarat wakif dan tidak menentangnya? Ini adalah yang paling batil dari yang batil dan yang paling buruk dari trik-trik, dan itu menentang syarat wakif dan kemaslahatan yang diwakafkan, dan mengekspos pembatalan sedekah ini, dan agar manfaatnya tidak berkelanjutan, dan agar tidak sampai kepada yang setelah generasi pertama dan yang mendekatinya. Maka tidak halal bagi mufti untuk berfatwa dengan itu, dan tidak bagi hakim untuk memutuskan dengannya. Kapan dia memutuskan dengannya, putusannya dibatalkan, kecuali jika ada kemaslahatan wakaf di dalamnya, dengan rusak dan terganggu manfaatnya sehingga kebutuhan menuntut untuk menyewakannya jangka waktu panjang agar dia makmur di dalamnya dengan sewa tersebut. Maka di sini wajib menentang syarat wakif untuk memperbaiki wakafnya dan melanggengkan sedekahnya. Dan ini mungkin lebih baik dari menjualnya dan mengganti dengannya. Dan mungkin jual beli atau penggantian lebih baik dari sewa. Allah mengetahui yang merusak dan yang memperbaiki.

Yang mengherankan adalah trik untuk menentang syarat wakif dan maksudnya yang dipastikan bahwa itu adalah maksudnya dengan tampaknya kerusakan, dan berdiri dengan zahir syarat dan lafaznya yang menentang maksudnya dan Al-Quran dan Sunnah serta kemaslahatan yang diwakafkan, sedemikian rupa sehingga ridha Allah dan Rasul-Nya dan kemaslahatan wakif serta penambahan pahalanya dan kemaslahatan yang diwakafkan dan tercapainya kelembutan kepadanya dengan perbuatan yang lebih dicintai Allah dan Rasul-Nya, tidak mengubah syarat wakif, dan berjalan dengan zahir lafaznya, walaupun tampak maksudnya berlawanan dengannya.

Bukankah ini dari sedikitnya fiqih? Bahkan dari tidak adanya fiqih. Jika kalian bertipu daya untuk membatalkan maksud wakif di mana itu mengandung kerusakan-kerusakan besar, mengapa kalian tidak bertipu daya untuk maksudnya dan maksud pembuat syariat di mana itu mengandung kemaslahatan-kemaslahatan yang unggul dengan mengkhususkan lafaznya atau membatasinya atau mendahulukan syarat Allah atasnya? Karena sesungguhnya syarat Allah lebih berhak dan lebih kuat. Bahkan mereka berkata di sini: Nash-nash wakif seperti nash-nash pembuat syariat. Dan ini kalimat yang paling batil, dan tidak ada bagi nash-nash pembuat syariat bandingan dari perkataan selainnya selamanya. Bahkan nash-nash wakif dapat dimasuki pertentangan dan perbedaan, dan wajib membatalkannya jika menentang nash-nash pembuat syariat dan membatalkannya, dan tidak ada kehormatan baginya ketika itu sama sekali. Dan boleh - bahkan lebih unggul - menentanginya kepada yang lebih dicintai Allah dan Rasul-Nya darinya dan lebih bermanfaat bagi wakif dan yang diwakafkan. Dan boleh mempertimbangkannya dan berpaling darinya dengan sama-sama kedua perkara, dan tidak wajib berdiri dengannya. Dan insya Allah kami akan menyebutkan setelah ini, dan kami akan menjelaskan apa yang halal untuk difatwakan dan apa yang tidak halal dari syarat-syarat wakif, karena maksudnya menjelaskan kebatilan trik ini secara syariat, 'urf, dan bahasa.

Fasal: Membatalkan Trik untuk Membenarkan Orang yang Bersumpah Tidak Melakukan Sesuatu yang Tidak Dia Lakukan Sendiri

Fasal [Membatalkan Trik untuk Membenarkan Orang yang Bersumpah Tidak Melakukan Sesuatu yang Tidak Dia Lakukan Sendiri Biasanya]

Di antara trik-trik batil adalah jika seseorang bersumpah tidak melakukan sesuatu, sedangkan orang sepertinya tidak melakukannya sendiri sama sekali, seperti jika sultan bersumpah tidak menjual ini dan itu, dan tidak membajak tanah ini dan tidak menanamnya, dan tidak mengeluarkan orang ini dari negerinya, dan semacam itu. Triknya adalah dia memerintahkan orang lain untuk melakukan itu, dan dia benar dalam sumpahnya, jika dia tidak melakukannya sendiri. Ini adalah trik yang paling dingin, paling buruk, dan paling jelek. Melakukan itu adalah pelanggaran sumpah yang dia bersumpah atasnya dengan tepat, dan tidak diragukan bahwa dia melanggar sumpah, dan

tidak ada seorang pun dari orang-orang berakal. Allah dan Rasul-Nya dan para malaikat penjaga - bahkan yang bersumpah sendiri - telah mengetahui bahwa dia hanya bersumpah untuk meniadakan perintah dan pemberian kemungkinan dari itu, bukan atas pelaksanaannya langsung. Trik-trik jika berujung kepada seperti ini menjadi sangat buruk. Dan wajib bagi penganut trik dan zhahir bahwa mereka mengatakan bahwa dia jika bersumpah tidak menulis untuk si fulan surat keputusan dan perjanjian kemudian dia memerintahkan para penulisnya untuk menuliskannya untuknya, maka dia tidak melanggar sumpah, baik dia buta huruf maupun penulis. Demikian juga jika dia bersumpah tidak menggali sumur ini, dan tidak mengalirkan sungai ini, kemudian dia memerintahkan orang lain untuk menggali dan mengalirkannya bahwa dia tidak melanggar sumpah.

Fasal: Membatalkan Trik untuk Orang yang Bersumpah Tidak Melakukan Sesuatu Lalu Melakukan Sebagiannya

Fasal [Membatalkan Trik untuk Orang yang Bersumpah Tidak Melakukan Sesuatu Lalu Melakukan Sebagiannya]

Di antara trik-trik batil adalah jika dia bersumpah tidak memakan roti ini, atau tidak tinggal di rumah ini tahun ini, atau tidak memakan makanan ini, mereka berkata: dia makan roti dan meninggalkan satu suap darinya, dan tinggal sepanjang tahun kecuali satu hari, dan makan semua makanan kecuali sedikit darinya walaupun hanya satu suap.

Ini adalah trik yang batil dan dingin. Kapan dia melakukan itu, dia telah melakukan hakikat pelanggaran sumpah, dan melakukan persis yang dia bersumpah atasnya. Trik ini tidak mungkin atas pendapat yang mengatakan: dia melanggar sumpah dengan melakukan [sebagian] yang disumpahi [atasnya] dan tidak atas pendapat yang mengatakan tidak melanggar sumpah, karena dia tidak bermaksud seperti bentuk ini sama sekali. Dia hanya bermaksud dengannya jika dia makan satu suap misalnya dari makanan yang dia bersumpah tidak memakannya atau satu buah dari tangkai yang dia bersumpah meninggalkannya, dan dia tidak bermaksud bahwa dia makan tangkai kecuali satu buah darinya. Ulama tidak mengatakan ini.

Kemudian orang yang bertipu daya ini wajib membolehkan mukallaf melakukan semua yang dilarang pembuat syariat dari keseluruhan-nya maka

dia melakukannya kecuali sedikit darinya, karena kebenaran dan pelanggaran dalam sumpah-sumpah seperti ketaatan dan kemaksiatan dalam perintah dan larangan. Karena itu dia tidak benar kecuali dengan melakukan yang disumpahi atasnya seluruhnya, bukan dengan melakukan sebagiannya, sebagaimana dia tidak menjadi taat kecuali dengan melakukannya seluruhnya. Dan dia melanggar sumpah dengan melakukan sebagiannya sebagaimana dia bermaksiat dengan melakukan sebagiannya. Maka orang yang mengatakan ini wajib membolehkan orang yang berihram dalam ihram mencukur sembilan per sepuluh rambutnya, bahkan sembilan per sepuluh dari sepersepuluh yang tersisa, karena Allah Ta'ala hanya melarangnya dari mencukur rambutnya seluruhnya, bukan dari sebagiannya, sebagaimana dia berfatwa bagi yang bersumpah tidak mencukur rambutnya bahwa dia mencukurnya kecuali sedikit darinya.

Perhatikan jika orang sakit melakukan ini terhadap yang dilarang dokter untuk dikonsumsi, apakah dia dianggap menerima darinya? Atau jika budak orang atau istrinya atau anaknya melakukan itu terhadap yang dia larang mereka darinya, apakah mereka menjadi taat kepadanya atau menentang? Dan jika salah seorang dari mereka bertipu daya untuk merusak maksud yang memerintah dan membatalkannya dengan trik yang paling kecil, apakah dia akan menerima itu darinya dan memujinya atasnya atau memaafkannya? Dan apakah dia memaafkan seorang pun dari manusia yang memperlakukannya dengan trik-trik ini? Bagaimana dia memperlakukan dengan ini Yang tidak tersembunyi bagi-Nya sesuatu yang samar?

Fasal: Membatalkan Trik untuk Menggugurkan Hak Hadhanah

Fasal [Membatalkan Trik untuk Menggugurkan Hak Hadhanah]

Di antara trik-trik batil yang haram adalah jika ayah ingin menggugurkan hadhanah ibu bahwa dia bepergian ke selain negerinya, maka anak mengikutinya.

Trik ini bertentangan dengan yang dimaksudkan pembuat syariat, karena dia menjadikan ibu lebih berhak atas anak daripada ayah dengan dekatnya rumah dan kemungkinan bertemu setiap waktu seandainya dia memutuskan untuk ayah. Dan dia memutuskan bahwa tidak ada ibu yang berkuasa atas anaknya. Dan dia mengabarkan bahwa **barang siapa memisahkan antara ibu dan**

anaknya, Allah memisahkan antara dia dan orang-orang yang dicintainya pada hari kiamat. Dan dia melarang agar ibu dijual tanpa anaknya dan anak tanpa ibunya, walaupun mereka berdua dalam satu negeri. Bagaimana boleh dengan ini bertipu daya untuk memisahkan antara dia dan anaknya, pemisahan yang dengannya sulit melihat dan bertemu dengannya dan sulit baginya bersabar darinya dan kehilangannya? Ini adalah yang paling mustahil dari hal yang mustahil. Bahkan putusan Allah dan Rasul-Nya lebih berhak bahwa anak untuk ibu: ayah bepergian atau menetap. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada ibu: *"Kamu lebih berhak kepadanya selama kamu tidak menikah"*. Bagaimana dikatakan: Kamu lebih berhak kepadanya selama ayah tidak bepergian? Dan di mana ini dalam kitab Allah atau dalam sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam atau fatwa-fatwa sahabatnya atau qiyas yang sahih? Tidak ada nash, tidak ada qiyas, dan tidak ada kemaslahatan.

Fasal: Membatalkan Trik untuk Menjadikan Tasarruf Orang Sakit Berlaku

Fasal (Membatalkan Trik untuk Menjadikan Tasarruf Orang Sakit Berlaku)

Di antara trik-trik batil yang haram adalah jika dia ingin merampas warisan istrinya [dari] warisan, atau seluruh peninggalannya adalah budak-budak laki-laki dan perempuan maka dia ingin menjadikan tadbir mereka dari pokok harta, bahwa dia berkata dalam bentuk yang pertama: Jika aku mati dari sakitku ini maka kamu ditalak sebelum sakitku satu jam tiga kali. Dan dia berkata dalam bentuk yang kedua: Jika aku mati dalam sakitku ini maka kalian adalah orang-orang merdeka sebelumnya satu jam. Dan ketika itu talak dan kemerdekaan terjadi dalam keadaan sehat.

Ini adalah trik batil, karena ta'liq sesungguhnya terjadi darinya dalam keadaan sakit mautnya, dan tidak menyertai pengaruhnya. Dia dalam keadaan ini seandainya dia langsung memerdekakan dan mentalak, kemerdekaan akan dari sepertiga dan talak tidak menghalangi warisan, dengan menyertai pengaruhnya kepadanya, dan kuatnya yang langsung serta lemahnya yang digantungkan. Dan juga syarat adalah matinya dalam sakitnya, dan jawab yang digantungkan padanya adalah kemerdekaan dan talak. Jawab mustahil mendahului syaratnya, karena dalam itu mengeluarkan syarat dari hakikat dan hukumnya. Dan telah terdahulu penjelasan itu dalam trik Suraijiyyah.

Fasal: Membatalkan Trik untuk Menunda Modal Salam

Fasal [Membatalkan Trik untuk Menunda Modal Salam]

Di antara trik-trik batil yang haram adalah jika salah seorang dari mereka berdua memiliki dinar buruk dan dengan yang lain setengah dinar baik, maka dia ingin menjual salah satunya dengan yang lain, penganut trik berkata: Triknya adalah dia menjualnya dinar dengan dinar dalam tanggungan, kemudian penjual mengambil dinar yang ingin dia beli dengan setengah, maka yang lain menginginkan dinar sebagai gantinya, maka dia memberikan kepadanya setengah dinar sebagai pembayaran, kemudian dia meminjamnya darinya, maka tetap baginya dalam tanggungannya setengah dinar, kemudian dia mengembalikannya kepadanya sebagai pembayaran atas pinjamannya, maka dia bebas darinya, dan masing-masing dari mereka berdua mendapat apa yang ada pada yang lain.

Seperti trik ini jika dia ingin menjadikan sebagian modal salam dinar yang dia bayarkan kepadanya di waktu lain, dengan dia memiliki setengah dinar dan ingin menyerahkan kepadanya dinar dalam satu kurr gandum. Triknya adalah dia menyerahkan kepadanya dinar yang tidak ditentukan, kemudian dia membayarkannya setengah dinar, kemudian dia kembali meminjamnya darinya, kemudian dia membayarkannya kepadanya atas yang ada padanya dari utang, maka mereka berpisah dan telah tersisa baginya dalam tanggungannya setengah dinar.

Trik ini dari yang paling buruk dari trik-trik, karena mereka berdua tidak keluar dengannya dari jual beli dinar dengan setengah dinar, dan tidak dari menunda modal salam dari majelis akad. Tetapi mereka mengupayakan kepada itu dengan pinjaman yang mereka jadikan bentuknya menghalalkan riba yang jelas, dan menunda pengambilan modal salam. Ini bukan pinjaman yang dibawa syariat, dan itu adalah pinjaman yang tidak disyariatkan Allah. Mereka berdua yang berakad hanya mengambilnya sebagai permainan dengan batasan-batasan Allah dan hukum-hukum-Nya, dan mengambil ayat-ayat-Nya sebagai ejekan. Jika pinjaman yang menarik manfaat adalah riba menurut pemilik syariat, bagaimana dengan pinjaman yang menarik riba yang jelas dan menunda pengambilan modal salam?

BAB: PEMBATALAN TIPU MUSLIHAT UNTUK MENGGUGURKAN HAK SYUF'AH

Termasuk tipu muslihat yang batil dan haram adalah bertipu daya untuk menggugurkan hak yang telah Allah tetapkan bagi seorang mitra terhadap mitranya berupa hak syuf'ah untuk menolak mudarat. Bertipu daya untuk membatalkannya bertentangan dengan tujuan ini dan merupakan pembatalan hukum tersebut melalui jalan tipu muslihat.

Para ulama telah menyebutkan berbagai bentuk tipu muslihat.

Di antaranya: keduanya sepakat mengenai jumlah harga, kemudian saat akad berlangsung ia menjadikannya dalam bentuk tumpukan yang tidak ditimbang, sehingga pemilik hak syuf'ah tidak mengetahui berapa yang harus dibayar. Jika mereka melakukan hal tersebut, maka pemilik hak syuf'ah dapat minta pembeli bersumpah bahwa ia tidak mengetahui jumlah harga. Jika ia menolak bersumpah, hakim memutuskan berdasarkan keengganannya. Jika ia bersumpah, maka pemilik hak syuf'ah dapat mengambil bagian tanah tersebut dengan harga sesuai nilainya.

Di antaranya: menghibahkan bagian tanah kepada pembeli, kemudian pembeli menghibahkan kepadanya sesuatu yang memuaskannya. Ini tidak menggugurkan hak syuf'ah, dan ini adalah jual beli meskipun mereka tidak mengucapkannya. Pemilik hak syuf'ah dapat mengambil bagian tanah tersebut dengan nilai sebanding dengan yang dihibahkan.

Di antaranya: membeli bagian tanah dan menggabungkannya dengan sebilah pisau atau sapu tangan seharga seribu dirham, sehingga bagian harga untuk bagian tanah menjadi tidak diketahui.

Ini tidak menggugurkan hak syuf'ah, bahkan pemilik hak syuf'ah mengambil bagian tanah tersebut sesuai nilainya sebagaimana jika salah satu dari dua barang yang ditukar diklaim orang lain dan pembeli ingin mengambil yang lainnya, maka ia mengambilnya dengan bagian harganya dari keseluruhan harga jika harga tersebut dapat dibagi antara keduanya menurut bagiannya, jika tidak maka sesuai nilainya.

Bagian tanah ini berhak secara syar'i karena pembuat syariat menjadikan pemilik hak syuf'ah lebih berhak atasnya daripada pembeli dengan harga

tertentu. Maka haknya tidak gugur karena tipu muslihat, tipu daya, dan penipuan.

Di antaranya: membeli bagian tanah dengan seribu dinar, kemudian menukarkannya sehingga setiap dinar menjadi dua dirham. Jika ia ingin mengambilnya, ia mengambil dengan harga yang telah disepakati dalam akad.

Tipu muslihat ini tidak menggugurkan hak syuf'ah. Jika ia ingin mengambilnya, ia mengambil dengan harga yang telah disepakati dalam akad dan disetujui oleh penjual dan pembeli karena itulah yang menjadi dasar akad. Tidak ada nilai untuk apa yang mereka tampilkan berupa kebohongan, kepalsuan, dan kebatilan yang tidak memiliki hakikat. Karena itu, jika barang yang dijual diklaim orang lain, pembeli tidak dapat menuntut penjual dengan seribu dinar, melainkan hanya dengan harga yang telah disepakati dan menjadi dasar akad. Yang dapat dituntut saat ada klaim adalah yang harus dibayar oleh pemilik hak syuf'ah saat mengambil.

Ini adalah keadilan murni yang dengannya Allah mengutus para rasul-Nya dan menurunkan kitab-kitab-Nya, dan syariat tidak dapat menerima selain itu.

Di antaranya: penjual bagian tanah membeli dari pembeli seorang budak yang nilainya seratus dirham dengan seribu dirham sebagai hutang, kemudian menjual kepadanya bagian tanah tersebut dengan seribu dirham.

Tipu muslihat ini tidak membatalkan hak syuf'ah. Pemilik hak syuf'ah mengambil bagian tanah tersebut dengan harga yang dapat dituntut pembeli dari penjual jika barang yang dijual diklaim orang lain, yaitu nilai budak tersebut.

Di antaranya: membeli bagian tanah dengan seribu padahal nilainya hanya seratus, kemudian penjual membebaskannya dari sembilan ratus.

Ini tidak menggugurkan hak syuf'ah. Pemilik hak syuf'ah mengambilnya dengan sisa harga setelah pembebasan, yaitu yang dapat dituntut jika barang yang dijual diklaim orang lain.

Di antaranya: membeli sebagian dari bagian tanah dengan seluruh harga, kemudian menghibahkan kepadanya sisa bagian tanah tersebut.

Ini tidak menggugurkannya. Pemilik hak syuf'ah mengambil seluruh bagian tanah dengan harga tersebut karena hibah ini tidak memiliki hakikat, dan yang dihibahkan adalah barang yang dijual itu sendiri. Hakikat akad dan hukum-hukumnya yang disyariatkan tidak dapat diubah dengan mengubah ungkapan.

Orang mukallaf tidak berhak mengubah hukum akad hanya dengan mengubah ungkapannya sementara hakikatnya tetap ada. Seandainya ia meminta penjual menghibahkan kepadanya sebagian dari seribu bagian dari bagian tanah tersebut tanpa imbalan, penjual tidak akan rela melakukannya sama sekali. Bagaimana mungkin ia menghibahkan sesuatu yang bernilai seratus ribu tanpa imbalan? Bagaimana mungkin yang lain membeli seratus dirham dengan seratus ribu? Bukankah ini kebodohan yang merusak keabsahan akad?

Imam Ahmad berkata dalam riwayat Ismail bin Sa'id ketika ditanya tentang tipu muslihat dalam membatalkan hak syuf'ah: "Tidak boleh sedikitpun tipu muslihat dalam hal itu, dan tidak dalam membatalkan hak seorang muslim."

Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumma berkata tentang tipu muslihat ini dan yang serupa: "Siapa yang menipu Allah, Allah akan menipunya, dan tipu muslihat adalah penipuan."

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal penipuan bagi seorang muslim"

Allah Ta'ala mencela para penipu, dan orang yang bertipu muslihat adalah penipu karena syuf'ah disyariatkan untuk menolak mudarat. Jika bertipu daya untuk membatalkannya disyariatkan, maka itu akan menghancurkan tujuan syariat dan mudarat yang ingin dihilangkan akan tetap terjadi.

BAB: PEMBATALAN TIPU MUSLIHAT UNTUK MERUSAK HAK PEMBAGIAN

Termasuk tipu muslihat yang batil adalah bertipu daya untuk membatalkan pembagian tanah yang dapat dibagi, dengan cara mitra mewakafkan satu bagian dari seratus ribu bagian misalnya kepada siapa yang ia kehendaki, sehingga mitra menjadi mitra dalam wakaf, dan pembagian adalah jual beli, maka pembagian menjadi batal.

Ini adalah tipu muslihat yang rusak dan lemah yang tidak membatalkan hak mitra dari pembagian. Pembagian tetap sah meskipun ia mewakafkan seluruh bagiannya karena pembagian adalah pemisahan hak meskipun mengandung pertukaran. Pembagian berbeda dengan jual beli secara hakikat, nama, hukum, dan kebiasaan. Orang yang membagi tidak disebut penjual baik secara bahasa, syariat, maupun kebiasaan. Tidak dikatakan kepada dua mitra yang membagi bahwa mereka saling jual beli. Tidak dikatakan kepada salah satu dari mereka bahwa ia telah menjual miliknya. Dua orang yang membagi tidak termasuk dalam satu pun nash yang berkaitan dengan jual beli. Tidak dikatakan kepada pengelola wakaf ketika ia memisahkan wakaf dan membaginya dari yang lain bahwa ia telah menjual wakaf, dan kepada yang lain bahwa ia telah membeli wakaf. Bagaimana jual beli dapat terjadi dengan lafaz pembagian? Seandainya pembagian adalah jual beli, maka wajib di dalamnya hak syuf'ah. Seandainya pembagian adalah jual beli, maka mitra tidak dapat dipaksa melakukannya ketika mitranya menuntutnya karena tidak ada yang dipaksa menjual hartanya. Dalam pembagian wajib menggunakan undian, berbeda dengan jual beli. Salah satu bagian ditentukan sesuai kadar bagian yang lain jika keduanya sama. Singkatnya, pembagian berbeda dengan jual beli dalam nama, hakikat, dan hukumnya.

BAB: PEMBATALAN TIPU MUSLIHAT UNTUK MEMBENARKAN MUZARA'AH BAGI YANG MEYAKINI KEFASADANNYA

Termasuk tipu muslihat yang batil adalah bertipu daya untuk membenarkan muzara'ah (kerjasama penggarapan lahan) bagi yang meyakini kefasadannya, dengan cara menyerahkan tanah kepada penggarap dan menyewakan kepadanya setengahnya secara musya' (tidak terpisah) untuk waktu tertentu agar ia menggarapnya dengan benihnya dengan syarat ia menggarap untuk penyewa setengah yang lain dengan benihnya selama waktu tersebut, menjaga, mengairi, memanen, dan menampinya. Jika mereka melakukan itu, benih dikeluarkan dari keduanya setengah-setengah, setengah dari pemilik dan setengah dari penggarap, kemudian mencampurkannya, sehingga hasil panen menjadi antara keduanya setengah-setengah. Jika pemilik tanah ingin mendapat dua pertiga hasil panen, ia menyewakan kepadanya sepertiga tanah untuk waktu tertentu dengan syarat menggarap untuknya dua pertiga tanah selama masa sewa dan mereka mengeluarkan benih dari mereka

berdua sepertiga-sepertiga dan mencampurkannya. Jika penggarap ingin mendapat dua pertiga benih, ia menyewa dua pertiga tanah dengan menggarap sepertiga yang lain sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Perhatikanlah tipu muslihat yang panjang, dingin, dan melelahkan ini, serta meninggalkan jalan yang disyariatkan yang dilakukan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam hingga seperti mata kepala melihat, disepakati oleh para sahabat, dan sah perbuatannya dari para khalifah ar-rasyidin dengan keshahihan yang tidak diragukan, sebagaimana diriwayatkan al-Bukhari dalam Sahih-nya. Berpaling dari jalan kaum ini menuju tipu muslihat yang panjang dan buruk ini tidak lain seperti orang yang ingin haji dari Madinah melalui jalan yang dilalui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabatnya, lalu dikatakan kepadanya: "Jalan ini tertutup. Jika kamu ingin haji, pergilah ke Syam kemudian dari sana ke Irak, lalu berhajilah melalui jalur Irak dan kamu telah sampai."

Demi Allah, sungguh mengherankan, bagaimana jalan yang dekat, mudah, sedikit bahaya yang dilalui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabatnya tertutup baginya, dan ia diarahkan ke jalan-jalan yang jauh, sulit, penuh kesulitan dan bahaya yang tidak dilalui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan tidak seorang pun dari sahabatnya?

Bagi Allah Yang Maha Agung pujian yang agung... sebagaimana Dia telah menganugerahkan kepada kami nikmat-nikmat yang berlimpah.

Demikianlah kondisi semua tipu muslihat jika memang benar dan dibolehkan. Adapun jika batil dan haram, itu punya urusan lain. Itu adalah jalan menuju tujuan lain selain Ka'bah, Baitul Haram. Dan dengan Allah-lah taufik.

BAB: PEMBATALAN TIPU MUSLIHAT UNTUK MENGGUGURKAN HAK AYAH DALAM MENARIK KEMBALI HIBAH DAN SEMISALNYA

Termasuk tipu muslihat yang batil yang tidak menggugurkan hak adalah jika anak ingin mencegah ayah menarik kembali apa yang dihibahkan kepadanya, ia menjualnya kepada orang lain kemudian meminta pembatalan jual beli darinya. Demikian juga istri jika ingin mencegah suami menarik kembali setengah mahar, ia menjualnya kemudian meminta pembatalan jual beli.

Ini tidak mencegah penarikan kembali karena yang dilarang adalah membatalkan hak orang lain dari suatu barang, dan ini tidak membatalkan hak orang lain. Yang hilang lalu kembali seperti yang tidak pernah hilang, apalagi jika kehilangannya hanya dijadikan sarana dan bentuk untuk membatalkan hak orang lain, maka hak tersebut tidak batal karenanya.

Yang memperjelas hal ini bahwa hak itu terkait dengan barang dengan keterikatan yang pembuat syariat mendahulukan pemilik haknya atas pemilik barang karena kuatnya. Maka bentuk mengeluarkannya dari tangan pemilik tanpa hakikat yang sebenarnya tidak akan lebih kuat dari hak yang ditetapkan pembuat syariat untuk merebutnya dari tangan pemilik. Bahkan seandainya pengeluaran itu hakiki kemudian kembali, maka hak yang pertama untuk mengambil akan kembali karena adanya sebab dan hilangnya penghalang. Hukum jika memiliki sebab lalu dihalangi oleh penghalang dari pelaksanaannya kemudian penghalang hilang, maka sebab menuntut pelaksanaannya.

BAB: PEMBATALAN TIPU MUSLIHAT UNTUK MEMBOLEHKAN WASIAT KEPADA AHLI WARIS

Termasuk tipu muslihat yang batil dan haram adalah jika ia ingin mengkhususkan sebagian ahli warisnya dengan sebagian warisan, padahal ia telah mengetahui bahwa wasiat tidak boleh dan bahwa pemberiannya dalam sakitnya adalah wasiat. Tipu muslihatnya adalah mengatakan: "Aku telah menghibahkan kepadanya sekian dan sekian dalam kesehatanku," atau mengakui berhutang kepadanya, sehingga ia didahulukan.

Ini batil. Pengakuan kepada ahli waris dalam sakit menjelang mati tidak sah karena tuduhan menurut jumhur. Bahkan Malik menolaknya untuk orang asing jika tuduhan terlihat jelas, dan pendapatnya ini benar. Adapun pengakuannya bahwa ia telah menghibahkannya kepadanya dalam kesehatannya, itu juga tidak diterima sebagaimana tidak diterimanya pengakuan berhutang kepadanya. Tidak ada perbedaan antara mengakui berhutang kepadanya atau mengakui kepemilikan barang. Juga, orang sakit ini tidak memiliki hak membuat akad hibah yang disebutkan, maka ia tidak memiliki hak mengakuinya karena kesatuan alasan yang menyebabkan batalnya akad baru. Sebab yang sama persis ada dalam pengakuan. Dengan ini hilanglah

bantahan dengan gambaran-gambaran yang di dalamnya ia memiliki hak mengakui tanpa membuat akad baru, karena alasan yang mencegah dari akad baru di sana tidak ada dalam pengakuan. Renungkanlah perbedaan ini.

Bab Lanjutan

Termasuk tipu muslihat yang batil dan haram adalah jika ia ingin memberi keuntungan kepada ahli warisnya dalam sakitnya dengan menjual kepada orang asing yang syafi'nya (pemilik hak syuf'ah) adalah ahli warisnya sebuah bagian tanah dengan harga di bawah nilainya, agar ahli warisnya mengambilnya dengan hak syuf'ah.

Jika ia bermaksud demikian, maka pembelaan tersebut menjadi haram dan ahli waris berhak membatalkannya jika itu merupakan tipu muslihat untuk membela ahli waris. Ini sebagaimana batalnya pengakuan kepadanya karena bisa dijadikan tipu muslihat untuk mengkhususkannya.

Rekan-rekan kami berkata: "Ia berhak mengambil dengan hak syuf'ah." Ini tidak tepat menurut dasar-dasar madzhab, kecuali jika bukan tipu muslihat. Adapun jika itu tipu muslihat, maka dasar-dasar madzhab menuntut apa yang kami sebutkan. Siapa yang mempertimbangkan penutupan jalan menuju kemudharatan (sadd az-zara'i), maka dasarnya menuntut tidak mengambil dengannya meskipun tidak bermaksud bertipu muslihat. Jika bermaksud bertipu muslihat, pengambilan terlarang karena hal itu. Jika tidak bermaksud, terlarang sebagai penutupan jalan menuju kemudharatan.

BAB: PEMBATALAN TIPU MUSLIHAT UNTUK MENGGUGURKAN ARSY (DENDA) TINDAK KEJAHATAN

Termasuk tipu muslihat yang batil dan haram adalah jika ia melukai kepala seseorang di dua tempat sehingga wajib atasnya sepuluh ekor unta, lalu jika ia ingin menjadikannya lima ekor, hendaklah ia melukai yang ketiga yang menembus antara keduanya.

Tipu muslihat ini selain haram juga tidak menggugurkan apa yang telah wajib atasnya, karena sepuluh ekor tidak wajib kecuali setelah sembuh. Jika ia melakukan itu setelah sembuh, maka itu luka ketiga dan atasnya dendanya. Jika sebelum sembuh dan belum tetap arsy dua luka pertama hingga

semuanya menjadi satu dari pelaku yang sama, maka itu seperti jika luka menjalar hingga menembus antara keduanya sehingga menjadi satu.

Demikian juga jika ia memotong jari demi jari dari seorang wanita hingga memotong empat, maka wajib dua puluh (unta). Jika ia hanya sampai tiga, wajib tiga puluh. Ini berbeda dengan jika ia memotong yang keempat setelah sembuh, maka wajib di dalamnya sepuluh, sebagaimana jika pelakunya berbeda-beda maka wajib atas setiap orang arsy perbuatannya baik sebelum maupun sesudah sembuh. Demikian juga jika ia memotong anggota tubuh seseorang, wajib atasnya denda-denda. Jika sembuh kemudian ia membunuhnya setelah itu, maka atasnya selain denda-denda itu denda jiwa. Jika ia membunuhnya sebelum sembuh, maka satu denda, sebagaimana jika ia memotongnya anggota demi anggota hingga mati.

Pembatalan Berbagai Tipu Daya yang Batil

Bab: Pembatalan Tipu Daya untuk Menggugurkan Had Pencurian

Di antara tipu daya yang batil adalah tipu daya yang membuka jalan bagi para pencuri dan penjahat. Jika tipu daya ini dianggap sah, maka tidak akan pernah ada tangan pencuri yang dipotong selamanya, dan kerusakan akan merajalela, serta para pencuri akan terus berdatangan melakukan pencurian.

Di antara tipu daya tersebut:

- Salah satu dari mereka membuat lubang di atap tetapi tidak masuk, kemudian memasukkan budaknya atau rekannya untuk mengeluarkan barang dari atap.
- Salah satu dari mereka turun dari atap, lalu membuka pintu dari dalam, dan yang lain masuk untuk mengeluarkan barang.
- Mengklaim bahwa barang itu miliknya, dan pemilik rumah adalah budaknya. Hanya dengan mengklaim hal tersebut, hukuman potong tangan akan gugur darinya, meskipun pemilik rumah dikenal nasabnya dan orang-orang tahu bahwa harta itu miliknya. Lebih parah lagi, jika budak pencuri mengklaim bahwa barang curian itu milik tuannya dan tuannya mendustainya, mereka berkata: "Tidak ada hukuman potong tangannya, bahkan hukuman potong gugur darinya dengan klaim ini."

- Menelan permata atau dinar lalu keluar dengan membawanya.
- Mengubah bentuk barang curian di tempat penyimpanan lalu keluar dengan membawanya.
- Mengklaim bahwa pemilik rumah telah memasukkannya ke rumahnya dan membuka pintu rumahnya untuknya, maka hukuman potong gugur darinya meskipun pemilik rumah mendustakannya.

Semua ini dan pernyataan serupa pada hakikatnya berarti bahwa tidak ada kewajiban hukuman potong bagi pencuri sama sekali.

Semua tipu daya ini adalah batil dan tidak menggugurkan hukuman potong, bahkan tidak menimbulkan keragu-raguan sedikit pun. Tidak mungkin ada syariat yang menggugurkan hukuman kejahatan ini dengan cara-cara tersebut, bahkan tidak ada pemerintahan yang adil sekalipun. Sebab syariat-syariat dibangun atas kemaslahatan hamba, dan dalam tipu daya ini terdapat kerusakan yang sangat besar. Jika seorang raja dari para raja menetapkan hukuman atas suatu kejahatan demi kemaslahatan rakyatnya, kemudian menggugurkannya dengan tipu daya seperti ini, ia akan dianggap sebagai orang yang bermain-main.

Bab: Pembatalan Tipu Daya untuk Menggugurkan Had Zina

Di antara tipu daya batil adalah tipu daya yang mengandung pengguguran had zina secara keseluruhan, dan mengangkat syariat ini dari bumi, yaitu dengan cara mengupah wanita untuk melipat pakaiannya, atau memindahkan barang dari satu sisi rumah ke sisi lain, atau mengupahnya untuk zina itu sendiri, kemudian berzina dengannya; maka tidak wajib had atasnya.

Lebih parah dari semua itu, jika ia ingin berzina dengan ibunya, saudara perempuannya, anak perempuannya, bibinya dari pihak ibu atau ayah tanpa dikenai had, hendaklah ia menikahkannya dengan akad nikah disaksikan dua orang fasik, kemudian menggaulinya dan tidak ada had atasnya.

Lebih parah dari itu, jika seorang laki-laki muhsan ingin berzina dan tidak ingin dikenai had, hendaklah ia murtad kemudian masuk Islam kembali. Jika ia berzina setelah itu, tidak ada had atasnya selamanya sampai ia memulai nikah atau persetubuhan yang baru.

Lebih parah dari semua itu, jika ia berzina dengan ibunya dan takut had ditegakkan atasnya, hendaklah ia membunuhnya. Jika ia melakukan itu, had gugur darinya. Dan jika para saksi bersaksi atasnya tentang zina dan ia tidak bisa mencela mereka, hendaklah ia membenarkan mereka.

Jika ia membenarkan mereka, had gugur darinya.

Tidak tersembunyi urusan tipu daya ini dan hubungannya dengan agama Islam, apakah ia sesuai atautkah bertentangan?

Bab: Pembatalan Tipu Daya untuk Membenarkan Orang yang Bersumpah Tidak Makan Sesuatu

Di antara tipu daya batil adalah jika seseorang bersumpah tidak makan gandum ini, maka tipu dayanya adalah menggiling dan menguleninya lalu memakannya sebagai roti. Kelanjutan tipu daya dingin ini adalah jika ia bersumpah tidak makan kambing ini, hendaklah ia menyembelihnya dan memasaknya lalu memakannya. Dan jika ia bersumpah tidak makan pohon kurma ini, hendaklah ia memetik buahnya lalu memakannya.

Jika mereka meneruskan hal itu, maka itu adalah aib yang buruk. Jika mereka membedakan, mereka bertentangan. Jika mereka berkata: "Gandum bisa dimakan utuh berbeda dengan kambing dan pohon kurma yang tidak bisa demikian," dikatakan: Dan kebiasaannya gandum tidak dimakan utuh kecuali oleh hewan dan burung, dan sesungguhnya dimakan sebagai roti. Keduanya sama saja bagi orang yang bersumpah dan setiap orang berakal.

Bab: Tipu Daya Batil Jika Bersumpah Tidak Makan Lemak Ini

Di antara tipu daya batil yang haram yang menyerupai tipu daya Yahudi adalah jika seseorang bersumpah tidak makan lemak ini, maka tipu dayanya adalah mencairkannya lalu memakannya.

Semua ini adalah pembenaran terhadap sabda Rasulullah ﷺ:

"Sungguh kalian akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian seperti bulu anak panah dengan bulu anak panah. Mereka berkata: 'Yahudi dan Nasrani?' Beliau bersabda: 'Lalu siapa lagi?'"

Dan pembenaran sabda beliau:

"Sungguh umatku akan mengambil apa yang diambil umat-umat sebelumnya sejenkal demi sejenkal dan sehasta demi sehasta, hingga seandainya ada di antara mereka yang mendatangi dengan terang-terangan, niscaya ada di antara mereka yang melakukannya."

Tipu daya lemak ini persis seperti tipu daya Yahudi, bahkan lebih parah, karena mereka tidak memakan lemak setelah dicairkan, tetapi hanya memakan hasil penjualannya.

Bab: Pembatalan Tipu Daya untuk Membolehkan Nikah Budak Wanita dengan Kemampuan

Di antara tipu daya batil yang haram bagi orang yang ingin menikahi budak wanita padahal ia mampu menikahi wanita merdeka adalah memberikan hartanya kepada anaknya, kemudian menikahi budak wanita itu, lalu mengambil kembali hartanya.

Tipu daya ini tidak menghilangkan mafsadat yang karena itulah nikah budak wanita diharamkan, tidak meringankannya, dan tidak menjadikannya tidak mampu. Maka tidak masuk dalam firman-Nya: **"Dan barang siapa di antara kamu tidak mampu untuk menikahi wanita mukminah yang merdeka"** (QS. An-Nisa: 25). Tipu daya ini adalah tipu daya untuk menghalalkan apa yang diharamkan Allah Ta'ala.

Bab: Tipu Daya Ketika Orang Kafir Meninggikan Bangunannya di Atas Muslim

Jika orang kafir meninggikan bangunannya di atas muslim, ia dicegah dari hal itu. Tipu daya untuk membolehkannya adalah seorang muslim yang meninggikannya sekehendaknya, kemudian orang kafir membelinya darinya lalu menempatnya.

Tipu daya ini, meskipun disebutkan oleh sebagian ulama madzhab, adalah termasuk yang dimasukkan ke dalam madzhab secara keliru, dan tidak sesuai dengan ushul maupun furunya. Yang benar dan pasti adalah tidak memungkinkannya untuk menempatnya, karena mafsadatnya bukan pada bangunan itu sendiri, melainkan pada kesombongannya terhadap kaum muslimin.

Diketahui secara pasti bahwa mafsadat ini sama di kedua tempat.

Bab: Menggugurkan Tipu Daya untuk Membebaskan Perampas dari Jaminan

Di antara tipu daya batil adalah jika seseorang merampas makanannya, kemudian ingin terbebas darinya tanpa memberitahunya, hendaklah ia mengundangnya ke rumahnya, lalu menyajikan makanan itu kepadanya. Jika ia memakannya, perampas terbebas.

Tipu daya ini batil, karena ia tidak memberikan hak milik kepadanya dan tidak memungkinkannya bertindak terhadapnya, sehingga tidak dapat dianggap mengembalikan harta aslinya kepadanya.

Jika dikatakan: "Apa pendapat kalian jika ia menghadihkannya kepadanya lalu ia menerimanya dan bertindak terhadapnya sedang ia tidak tahu bahwa itu hartanya?" Dikatakan: Jika ia takut dari memberitahunya akan mendapat bahaya, ia terbebas dengan itu. Jika ia tidak takut bahaya dan hanya ingin berbuat baik kepadanya dan semacamnya, ia tidak terbebas, terutama jika ia membalas hadiah itu lalu menerimanya. Ini jelas tidak terbebas.

Bab: Pembatalan Tipu Daya dalam Sumpah

Di antara tipu daya batil tanpa ragu adalah tipu daya yang difatwakan kepada orang yang bersumpah tidak melakukan sesuatu kemudian bersumpah akan melakukannya, lalu dicarikan tipu daya agar ia melakukannya tanpa melanggar sumpah. Mereka menyebutkan beberapa bentuknya:

Pertama: Bersumpah tidak makan makanan ini, kemudian ia atau orang lain bersumpah akan memakannya. Tipu dayanya adalah memakannya kecuali satu suap, maka ia tidak melanggar sumpah.

Kedua: Bersumpah tidak makan keju ini, kemudian bersumpah akan memakannya. Mereka berkata: Tipu dayanya adalah memakannya dengan roti, maka ia terbebas dan tidak melanggar sumpah.

Ketiga: Bersumpah tidak memakai baju ini, kemudian ia atau orang lain bersumpah akan memakainya. Tipu dayanya adalah memotong sedikit darinya kemudian memakainya, maka ia tidak melanggar sumpah.

Kelanjutan perkataan mereka adalah mencabut seutas benang darinya kemudian memakainya.

Tidak tersembunyi urusan tipu daya ini dan kebatilannya, bahwa ia termasuk penipuan yang paling buruk dan menjijikkan, dan tidak berjalan atas kaidah-kaidah fiqh, tidak furunya dan tidak ushul para imam. Jika dengan meninggalkan sebagian tidak dianggap makan dan tidak memakai, maka ia tidak terbebas dengan sumpah akan melakukannya. Jika dianggap pelaku, wajib ia melanggar sumpah di sisi peniadaan. Jika tidak dianggap pelaku, wajib ia melanggar sumpah di sisi penetapan. Adapun dianggap pelaku dalam penetapan dan bukan pelaku dalam peniadaan, itu adalah permainan.

Bab: Pembatalan Tipu Daya dalam Zhihar, Ila', dan Semacamnya

Di antaranya adalah tipu daya yang membatalkan zhihar, ila', talak, dan memerdekakan secara keseluruhan. Ini diturunkan dari tipu daya Suraiji, seperti perkataannya: "Jika aku berzhihar darimu atau ber-ila' darimu, maka engkau tertalak sebelumnya tiga kali." Maka setelah itu tidak mungkin baginya zhihar dan ila'. Demikian pula ia berkata: "Jika aku membebaskanmu, maka engkau merdeka sebelum pembebasan." Demikian pula jika ia berkata: "Jika aku menjualmu, maka engkau merdeka sebelum penjualan." Kebatilan semua tipu daya ini telah dijelaskan sebelumnya.

Bab: Pembatalan Tipu Daya untuk Menghitung Utang dari Zakat

Di antara tipu daya batil yang haram adalah jika seseorang mempunyai piutang pada seseorang, dan orang yang berhutang telah bangkrut dan ia putus asa mengambilnya darinya, lalu ingin menghitungnya dari zakat. Tipu dayanya adalah memberikan kepadanya dari zakat sejumlah hutangnya, sehingga ia menjadi pemilik untuk membayar, lalu menuntutnya untuk membayar. Jika ia membayarnya, ia terbebas dan zakat gugur dari pemberi.

Ini tipu daya batil, baik ia mensyaratkan pembayaran kepadanya atau mencegahnya bertindak terhadap apa yang diberikannya atau memberikan hak milik kepadanya dengan niat mengambilnya dari piutangnya. Semua ini tidak menggugurkan zakat darinya dan tidak dianggap mengeluarkannya, baik secara syar'i maupun 'urf, sebagaimana jika ia menggugurkan piutangnya dan menghitungnya dari zakat.

Muhanna berkata: Aku bertanya kepada Abu Abdillah (Imam Ahmad) tentang seseorang yang mempunyai piutang pada seseorang dengan jaminan, dan orang itu tidak dapat melunasinya, sedangkan orang ini mempunyai zakat harta. Beliau berkata: "Bagikanlah kepada orang-orang miskin, lalu berikan jaminannya kepadanya, dan katakan kepadanya: 'Hutang yang kau tanggung kepadaku adalah untukmu,' dan hitunglah dari zakat hartanya." Beliau berkata: "Tidak memadai baginya hal itu." Aku berkata kepadanya: "Bagaimana jika ia memberikan zakatnya kepadanya, lalu ia mengembalikannya kepadanya untuk membayar dari harta yang diambilnya?" Beliau berkata: "Ya." Dan beliau berkata di tempat lain - ketika ditanya: "Jika ia memberikannya lalu dikembalikan kepadanya?" - beliau berkata: "Jika itu dengan tipu daya, aku tidak menyukainya." Ditanya kepadanya: "Bagaimana jika orang yang berhutang meminjam dirham lalu melunasinya kepadanya, kemudian mengembalikannya dan menghitungnya dari zakat?" Beliau berkata: "Jika ia bermaksud menghidupkan hartanya dengan ini, tidak boleh."

Mutlak perkataannya kembali kepada yang terbatas ini. Maka diperoleh dari madzhabnya bahwa memberikan zakat kepada orang yang berhutang boleh, baik diberikan secara langsung atau dipungut haknya kemudian diberikan apa yang dipungutnya kepadanya, kecuali jika ia bermaksud dengan pemberian itu menghidupkan hartanya dan mengambil piutangnya, tidak boleh. Karena zakat adalah hak Allah dan yang berhak, maka tidak boleh disalurkan kepada pemberi untuk mendapat manfaat segeranya.

Yang memperjelas hal itu adalah bahwa syariat mencegahnya mengambilnya dari yang berhak dengan gantinya, maka bersabda:

"Jangan membelinya dan jangan kembali kepada sedekahmu."

Maka menjadikannya dengan membelinya darinya dengan harganya sebagai kembali kepadanya. Bagaimana jika ia memberikannya kepadanya dengan niat mengambilnya darinya?

Jabir bin Abdullah berkata: "Jika datang pemungut zakat, berikanlah kepadanya zakatmu dan jangan membelinya, karena mereka berkata: 'Belilah,' maka aku berkata: 'Sesungguhnya itu untuk Allah.'"

Ibnu Umar berkata: "Jangan beli pembersih hartamu."

Hikmah Larangan Membeli Kembali Sedekah

Dan untuk mencegah dari membelinya ada dua sebab; yang pertama: bahwa hal itu dijadikan sebagai dalih dan cara untuk mengambil kembali sesuatu darinya (sedekah); karena orang fakir akan malu kepadanya sehingga tidak akan menawar-nawar harganya, dan mungkin dia akan menjualnya dengan murah karena berharap agar (pemberi sedekah) memberikan sedekah lain kepadanya, dan mungkin dia mengetahui atau menduga bahwa jika dia tidak menjualnya kepadanya, maka akan diambil kembali darinya, sehingga dia berkata: "Memperoleh harga ini lebih baik daripada kehilangan semuanya."

Sebab kedua: memutuskan tamak (ketamakan) jiwanya untuk kembali pada sesuatu yang telah dikeluarkannya untuk Allah dengan segala cara, karena jiwa apabila berharap untuk kembalinya dengan cara apa pun, maka harapan-harapannya masih tergantung dengannya, sehingga jiwanya tidak ikhlas karenanya untuk Allah padahal masih tergantung dengannya. Maka diputuslah harapannya untuk kembali, walaupun dengan harga, agar pengeluarannya murni untuk Allah. Dan inilah sifat jiwa-jiwa mulia yang memiliki martabat dan semangat tinggi, bahwa apabila mereka memberikan pemberian, mereka tidak rela kembali kepadanya dengan cara apa pun, baik dengan membeli maupun dengan cara lain, dan mereka menganggap hal itu sebagai kehinaan. Oleh karena itu Nabi shallallahu alaihi wa sallam menyerupakan orang yang kembali pada pemberiannya dengan anjing yang kembali pada muntahannya karena kejinya dan kehinaan jiwanya serta kekikirannya pada apa yang telah dimuntahkannya agar tidak luput darinya.

Maka di antara kebaikan syariat adalah melarang orang yang bersedekah dari membeli kembali sedekahnya, dan oleh karena itu dia dilarang dari tinggal di negeri yang darinya dia berhijrah untuk Allah walaupun kemudian menjadi darul Islam, sebagaimana "Nabi shallallahu alaihi wa sallam melarang para muhajirin setelah penaklukan (Makkah) dari bermukim di Makkah lebih dari tiga hari, karena mereka telah keluar dari kampung halaman mereka untuk Allah; maka tidak sepatutnya mereka kembali pada sesuatu yang telah mereka tinggalkan untuk Allah", walaupun sebab yang karena itu mereka meninggalkannya telah hilang.

Jika dikatakan: "Kalian membolehkan baginya untuk melunasi utang si berhutang dengannya, jika yang berhak atas utang itu adalah selainnya, maka apa bedanya antara utang itu untuknya atau untuk selainnya? Dan si berhutang memperoleh kebebasan kewajibannya dan kelapangan dari beban utang di dunia dan dari membawanya di akhirat? Maka manfaatnya dengan kebebasan kewajibannya lebih baik baginya daripada manfaat makan, minum dan berpakaian? Maka sungguh dia telah mendapat manfaat dengan terlepas dari belenggu utang, dan pemilik harta mendapat manfaat dengan tercapainya pengambilan haknya, dan ini menjadi seperti jika dia meminjamkan harta kepadanya untuk diusahakan dan melunasi utangnya dari hasil usahanya."

Dijawab: Masalah ini memiliki dua riwayat yang dinashkan dari Imam Ahmad rahimahullah; yang pertama: bahwa tidak boleh baginya melunasi utangnya dari zakatnya, tetapi dia memberikan zakat kepadanya dan dia sendiri yang melunaskannya dari dirinya sendiri, dan yang kedua: boleh baginya melunasi utangnya dari zakat. Abu al-Harits berkata: Aku berkata kepada Imam Ahmad: "Seorang laki-laki yang berhutang seribu, dan ada seseorang yang zakatnya seribu, lalu dia melunaskannya atas nama orang yang berhutang ini, apakah ini boleh dari zakatnya?" Beliau berkata: "Ya, aku tidak melihat ada masalah dalam hal itu." Dan berdasarkan ini maka perbedaannya jelas; karena pemberi zakat tidak mendapat manfaat di sini dengan apa yang diberikannya kepada si berhutang, dan tidak kembali kepadanya, berbeda dengan jika dia memberikannya kepadanya agar diambil darinya; karena dia telah menghidupkan hartanya dengan hartanya sendiri. Dan segi pendapat yang melarang bahwa hal itu bisa dijadikan dalih untuk mendapat manfaat dengan pelunasan, seperti utang itu untuk anaknya atau istrinya atau orang yang wajib dia nafkahi sehingga dia tidak perlu menafkahi mereka; maka oleh karena itu Imam Ahmad berkata: "Lebih aku sukai dia memberikannya kepadanya sampai dia sendiri yang melunasi dari dirinya sendiri." Dikatakan: "Dia membutuhkan, khawatir jika diberikan kepadanya dia akan memakannya dan tidak melunasi utangnya."

Beliau berkata: "Maka katakan kepadanya agar dia mewakilkannya sampai dia melunaskannya." Dan yang dimaksud bahwa apabila dia melakukan hal itu sebagai tipu daya maka tidak gugur darinya zakat dengan apa yang

diberikannya; karena tidak halal baginya menagih orang yang tidak mampu, dan Allah telah menggugurkan tuntutan darinya, jika dia mencari jalan agar tetap wajib dengan apa yang diberikannya kepadanya maka sungguh dia telah memberikan sesuatu kepadanya kemudian mengambilnya, maka tidak keluar darinya sesuatu, karena jika penerima ingin bertasarruf dalam yang diambil dan menutupi kebutuhannya darinya, dia tidak akan memungkinkannya, maka inilah yang tidak gugur darinya zakat. Adapun jika dia memberikannya pemberian yang memutuskan harapannya untuk kembali kepadanya dan memilikinya zahir dan batin kemudian penerima memberikan utangnya dari zakat maka ini boleh, sebagaimana jika dia mengambil zakat dari selainnya kemudian memberikannya kepadanya, wallahu a'lam.

[Bab: Membatalkan Tipu Daya untuk Membolehkan Jual Beli Buah Sebelum Tampak Kebaikannya]

Bab: Membatalkan Tipu Daya untuk Membolehkan Jual Beli Buah Sebelum Tampak Kebaikannya

Dan di antara tipu daya yang batil adalah bertipu daya pada hal yang dilarang oleh syariat yaitu menjual buah sebelum tampak kebaikaninya dan biji-bijian sebelum mengeras, dengan menjualnya tanpa menyebutkan dibiarkannya kemudian membiarkannya sampai waktu sempurnanya sehingga jual beli menjadi sah dan mengambilnya saat matang, dan ini adalah hal yang dilarang oleh syariat itu sendiri jika bukan melakukannya dengan tipu daya yang paling rendah. Segi tipu daya ini bahwa konsekuensi akad adalah pemotongan, maka menjadi sah dan kembali pada konsekuensinya, sebagaimana jika menjualnya dengan syarat dipotong, kemudian pemotongan adalah hak keduanya yang tidak melampaui mereka, jika mereka sepakat untuk meninggalkannya maka boleh. Dan segi batalnya tipu daya ini bahwa ini adalah yang dilarang oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam secara khusus karena kerusakan yang ditimbulkannya berupa pertengkaran dan permusuhan, karena buah-buahan sering terkena penyakit, maka menjual sebelum sempurna menimbulkan memakan harta pembeli dengan batil, sebagaimana dijelaskan oleh pemilik syariat, dan diketahui dengan pasti bahwa tipu daya ini tidak menghilangkan kerusakan, dan tidak menghilangkan sebagiannya. Dan juga Allah, malaikat-Nya dan manusia telah mengetahui bahwa siapa yang membeli buah-buahan

saat masih mentah tidak akan memungkinkan siapa pun memakannya, karena dia tidak membelinya untuk dipotong, dan jika membelinya untuk tujuan ini maka itu kebodohan dan jual belinya tertolak, demikian juga kenari, persik, pir dan yang serupa dengannya dari buah-buahan yang tidak bermanfaat sebelum matang, tidak ada yang membelinya kecuali dengan syarat dibiarkan, dan jika diam dari menyebutkan syarat dengan lisannya maka itu ada dalam hatinya dan hati penjual, dan dalam hal ini terdapat peniadaan nash dan hikmah yang karena itu syariat melarang; adapun peniadaan hikmah maka jelas, dan adapun peniadaan nash maka dia hanya membawanya pada apa jika menjualnya dengan syarat dibiarkan secara lafaz, jika diam dari melafazkan itu padahal itu yang dimaksudkannya dan dimaksudkan penjual maka boleh, dan ini adalah peniadaan apa yang ditunjukkan oleh nash dan menggugurkan hikmahnya.

[Bab: Membatalkan Tipu Daya untuk Membolehkan Menjual Sesuatu yang Bersumpah Tidak Akan Menjualnya]

Bab: Membatalkan Tipu Daya untuk Membolehkan Menjual Sesuatu yang Bersumpah Tidak Akan Menjualnya

Dan di antara tipu daya yang batil bahwa jika dia bersumpah tidak akan menjual budak perempuan ini kepadanya, kemudian ingin menjualnya kepadanya maka hendaknya menjual kepadanya sembilan ratus sembilan puluh sembilan saham, kemudian menghibahkan saham yang tersisa kepadanya, dan telah disebutkan sebelumnya yang serupa dengan tipu daya batil ini, dan demikian jika bersumpah tidak akan menjual dan tidak akan menghibahkannya kepadanya maka jika melakukan itu tidak berdosa.

Dan jika tipu daya ini terjadi pada budak perempuan yang telah digauli oleh yang bersumpah hari ini maka pemilik ingin menggaulinya tanpa istibra maka baginya dua tipu daya untuk menggugurkan istibra; yang pertama: memerdekakan kemudian menikahnya, dan yang kedua: memberikan kepemilikan kepada seorang laki-laki kemudian menikahkannya kepadanya, jika telah menunaikan syahwatnya darinya kemudian ingin menjualnya atau menggaulinya dengan kepemilikan tangan maka hendaknya membelinya dari yang diberi kepemilikan sehingga putus pernikahannya, jika mau menjualnya dan jika mau tetap menggaulinya. Dan telah disebutkan sebelumnya bahwa

yang serupa dengan tipu daya ini jika bersumpah tidak akan memakai baju ini maka hendaknya mencabut darinya seutas benang kemudian memakainya, atau tidak akan memakan roti ini maka hendaknya mengeluarkan darinya sebagian isi kemudian memakannya.

Lebih dari satu ulama salaf berkata: "Seandainya melakukan yang disumpahkan dengan cara tertentu akan lebih ringan dan mudah dari penipuan ini, dan seandainya hamba menghadapi perintah Allah dan larangannya dengan cara menghadapi ini niscaya dianggap durhaka dan penipu, bahkan seandainya salah seorang rakyat menghadapi perintah raja dan larangannya atau hamba menghadapi perintah tuannya dan larangannya atau orang sakit menghadapi perintah dokter dan larangannya dengan cara menghadapi ini, tidak akan ada yang memaafkannya sama sekali, dan setiap orang akan menganggapnya durhaka, dan jika ulama merenungkan dalam syariat masalah tipu daya ini tidak akan tersembunyi baginya nisbatnya kepadanya dan kedudukannya darinya, wallahu al-musta'an.

[Bab: Membatalkan Tipu Daya dalam Sumpah]

Bab: Membatalkan Tipu Daya dalam Sumpah

Dan di antara tipu daya yang batil: jika bersumpah tidak akan menjual barang ini dengan seratus dinar atau lebih; maka tidak mendapat yang membelinya dengan itu maka hendaknya menjualnya dengan sembilan puluh sembilan dinar, atau seratus bagian dari dinar, atau kurang dari itu, atau menjualnya dengan dirham yang setara dengan itu, atau menjualnya dengan sembilan puluh dinar dan saputangan atau baju atau semacam itu.

Dan semua ini adalah tipu daya batil, karena mengandung pelanggaran terhadap apa yang diniatkan dan dimaksudkan serta diikatkan hatinya kepadanya, dan jika sumpah yang bersumpah adalah atas apa yang dibenarkan oleh kawannya kepadanya, sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda maka sumpahnya atas apa yang diketahui Allah dari hatinya apa pun keadaannya; maka hendaknya berkata apa yang dia mau, dan bertipu daya apa yang dia mau, maka sumpahnya hanyalah atas apa yang diketahui Allah dari hatinya.

Allah Ta'ala berfirman: **"Allah tidak menyiksa kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja, tetapi Dia menyiksa kamu disebabkan apa yang diperbuat oleh hatimu"** [Al-Baqarah: 225]. Maka Allah Ta'ala memberitahukan bahwa yang dipertimbangkan dalam sumpah hanyalah niat hati dan perbuatannya, bukan sekedar lafaz yang tidak diniatkan atau tidak diniatkan maknanya; berdasarkan dua tafsir tentang sumpah sia-sia, maka bagaimana jika dia sengaja menolak apa yang bertipu daya kepadanya?

[Bab: Membatalkan Tipu Daya untuk Membolehkan Menjual Umm Walad]

Bab: Membatalkan Tipu Daya untuk Membolehkan Menjual Umm Walad

Dan di antara tipu daya batil agar dia menggauli budak perempuannya dan jika hamil darinya tidak menjadi umm walad, maka boleh baginya menjualnya: yaitu memberikan kepemilikan kepada anaknya yang kecil, kemudian menikahi dan menggaulinya, jika melahirkan darinya maka anak-anak merdeka atas anak; karena mereka saudaranya, dan siapa yang memiliki saudaranya merdeka atasnya. Mereka berkata: "Jika khawatir tipu daya ini tidak berhasil menurut pendapat jumhur yang tidak membolehkan laki-laki menikahi budak perempuan anaknya - dan ini pendapat Imam Ahmad, Malik dan Syafi'i - maka tipu dayanya adalah memberikan kepemilikan kepada kerabat mahram darinya, kemudian menikahkannya kepadanya, jika melahirkan maka anak merdeka atas kepemilikan kerabat; jika ingin menjual budak perempuan maka hendaknya menghibahkannya kepadanya, sehingga putus pernikahan, dan jika tidak memiliki kerabat mahram maka hendaknya memberikan kepemilikan kepada orang asing, kemudian menikahkannya dengannya, jika khawatir dari perbudakan anak maka hendaknya orang asing menggantungkan kemerdekaan mereka dengan syarat kelahiran, sehingga berkata: 'Setiap anak yang kau lahirkan maka dia merdeka', maka semua anak merdeka; jika ingin menjualnya setelah itu maka hendaknya meminta hibah darinya dari orang asing kemudian menjualnya."

Dan tipu daya ini juga batil; karena hakikat pemilikan tidak ada, karena hakikatnya adalah memindahkan kepemilikan kepada yang diberi kepemilikan untuk bertasarruf di dalamnya sesuka hatinya.

Inilah kepemilikan yang disyariatkan, dapat dipahami dan dikenal, adapun pemilikan yang di dalamnya yang diberi kepemilikan tidak dapat bertasarruf

kecuali dengan pernikahan saja; maka itu adalah menyamarkan bukan memiliki; karena yang diberi kepemilikan jika ingin menggaulinya atau menyendiri dengannya atau melihatnya dengan syahwat atau bertasaruf di dalamnya sebagaimana pemilik bertasaruf dalam kepemilikannya tidak dapat melakukan itu; karena ini adalah pemilikan menyamarkan, menipu dan memperdaya, bukan pemilikan hakikat, bahkan Allah dan yang memberikan kepemilikan dan yang diberi kepemilikan telah mengetahui bahwa budak perempuan itu adalah milik tuannya zahir dan batin, dan bahwa hatinya tidak rela mengeluarkannya dari kepemilikannya dengan cara apa pun, dan pemilikan ini seperti memberikan kepemilikan kepada orang asing seluruh hartanya untuk menggugurkan zakatnya kemudian mengambilnya kembali darinya, dan diketahui dengan pasti bahwa tidak ada hakikat bagi pemilikan ini secara adat maupun syara', dan yang diberi kepemilikan dengan cara ini tidak dianggap kaya dengannya, dan tidak wajib atasnya haji, zakat, nafkah dan pembayaran utang, dan tidak menjadi dengannya orang yang memiliki kemampuan yang dihitung dalam golongan orang kaya; maka inilah hakikatnya, bukan pemilikan batil yang merupakan tipu daya, penipuan dan penyamaran.

[Bab: Membatalkan Tipu Daya untuk Dapat Merujuk Istri yang Bain Tanpa Sepengetahuannya]

Bab: Membatalkan Tipu Daya untuk Dapat Merujuk Istri yang Bain Tanpa Sepengetahuannya

Dan di antara tipu daya batil adalah bertipu daya untuk mengembalikan istrinya setelah bercerai darinya sementara dia tidak menyadari hal itu, dan telah disebutkan oleh ahli tipu daya beberapa cara yang semuanya batil; di antaranya adalah berkata kepadanya: "Aku bersumpah dan bertanya fatwa maka dikatakan kepadaku perbaharui pernikahanmu; jika perceraian telah jatuh dan jika tidak maka tidak membahayakanmu", jika dia menjawabnya dia berkata: "Jadikan urusan menikahkanmu kepadaku", kemudian menghadirkan wali dan saksi-saksi dan menikahnya, maka dia menjadi istrinya setelah bercerai sementara dia tidak menyadari; jika tidak dapat melakukan cara ini maka beralih ke cara kedua, yaitu menampakkan bahwa dia ingin bepergian dan berkata: "Aku tidak aman dari kematian dan aku ingin menulis rumah ini

untukmu dan menjadikan barang ini sebagai mahar dengan cara yang tidak dapat dibatalkan dan aku ingin menyaksikan hal itu, maka jadikan urusanmu kepadaku agar aku jadikan sebagai mahar"; jika melakukan itu dia mengakad nikahnya atas hal itu dan selesai urusan; jika tidak ingin bepergian maka menampakkan bahwa dia sakit, kemudian berkata kepadanya: "Aku ingin menjadikan itu untukmu, dan aku khawatir jika mengaku untukmu tidak diterima; maka jadikan urusanmu kepadaku aku jadikan sebagai mahar", jika melakukan itu menghadirkan walinya dan menikahnya; jika perempuan itu waspada dari semua itu dan tidak dapat melakukan tidak tersisa baginya kecuali satu tipu daya, yaitu bersumpah dengan talaknya, atau berkata: "Aku telah bersumpah dengan talakmu bahwa aku akan menikah lagi denganmu di hari ini atau minggu ini, atau bepergian denganmu, dan aku ingin berpegang teguh denganmu dan tidak memasukkan atasmu madu dan tidak bepergian, maka jadikan urusanmu kepadaku agar aku menceraikanmu dan mengembalikanmu setelah berlalu hari dan kau terlepas dari madu dan bepergian", jika melakukan itu menghadirkan saksi-saksi dan wali kemudian mengembalikannya.

Dan tipu daya ini batil; karena perempuan jika bercerai menjadi asing darinya; maka tidak boleh menikahnya kecuali dengan izin dan ridanya, dan dia tidak mengizinkan dalam pernikahan kedua ini, dan tidak rida dengannya, dan seandainya dia tahu bahwa dia telah memiliki dirinya dan bercerai darinya mungkin dia tidak mau menikah dengannya, maka tidak boleh baginya menipunya atas dirinya dan menjadikannya istri baginya tanpa ridanya.

Jika dikatakan: "Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah menjadikan sungguh-sungguh nikah seperti bergurau", dan puncak ini bahwa dia bergurau.

Dijawab: Ini tidak benar, dan ini tidak seperti yang bergurau; karena yang bergurau tidak menampakkan urusan yang menginginkan kebalikannya, tetapi berbicara dengan lafaz bermaksud bahwa tidak mengikat konsekuensinya, dan itu bukan kepadanya, tetapi kepada syariat, adapun ini maka penipu yang menipu perempuan atas dirinya, menampakkan bahwa dia istrinya dan bahwa perkawinan antara keduanya masih ada padahal dia asing murni; maka dia memperdaya dan menipunya dengan menampakkan bahwa dia istrinya

padahal dalam batin asing; maka dia seperti yang memperdayai seseorang menipunya untuk mengambil hartanya dengan menampakkan bahwa dia menjaganya untuknya dan memeliharanya dari yang membawanya, bahkan ini lebih keji; karena kehormatan kemaluan lebih besar dari kehormatan harta, dan penipuan atasnya lebih besar dari penipuan atas harta, wallahu a'lam.

Bab: Hikmah untuk Menyetubuhi Budak Mukatab

Pembatalan Hikmah untuk Menyetubuhi Budak Mukatab

Di antara hikmah-hikmah batil adalah hikmah untuk menyetubuhi budak mukatab (budak yang sedang dalam proses memerdekakan diri) setelah akad kitabah (perjanjian pembebasan). Para ahli hikmah berkata: "Hikmahnya adalah dengan menghibahkan budak tersebut kepada anaknya yang masih kecil, kemudian dia menikahi budak tersebut sementara budak itu masih milik anaknya, lalu dia membuat akad kitabah untuk anaknya, kemudian dia menyetubuhi budak tersebut berdasarkan hukum pernikahan. Jika budak tersebut melahirkan anak, maka anak-anak tersebut menjadi merdeka karena anaknya telah memiliki mereka. Jika budak tersebut tidak mampu memenuhi perjanjian kitabah, maka dia kembali menjadi budak milik anaknya dan pernikahan tetap berlaku."

Hikmah ini batil menurut pendapat jumhur (mayoritas ulama), dan memang batil pada hakikatnya. Sebab dia tidak benar-benar memberikan kepemilikan budak tersebut kepada anaknya dengan kepemilikan yang hakiki, dan tidak benar-benar membuat akad kitabah untuknya, melainkan hanya penipuan dan tipu daya. Dia mengetahui bahwa budak tersebut pada hakikatnya adalah budak miliknya dan mukatab-nya secara batin dan realitas yang sebenarnya. Dia hanya menampakkan sesuatu yang berlawanan dengan itu untuk mencari jalan agar dapat menyetubuhi kemaluan yang telah diharamkan baginya karena akad kitabah.

Dia menampakkan pemberian kepemilikan yang tidak memiliki hakikat, dan kitabah atas nama orang lain, padahal pada hakikatnya kitabah tersebut atas namanya sendiri. **Allah mengetahui apa yang disembunyikan hati-hati.**

Bab: Hikmah Kalajengking dan Pembatalannya

Penjelasan Hikmah Kalajengking dan Pembatalannya

Di antara hikmah-hikmah yang diharamkan dan batil adalah hikmah-hikmah yang disebut "hikmah kalajengking", dan hikmah ini memiliki beberapa bentuk:

Bentuk pertama: Dia mewakafkan rumah atau tanahnya dan mempersaksikan wakafnya namun merahasiakan hal tersebut, kemudian dia menjualnya. Ketika dia mengetahui bahwa pembeli telah menempati atau memanfaatkannya senilai harganya, dia menampakkan surat wakaf dan menuntut pembeli dengan sewa atas manfaat yang diperoleh. Ketika pembeli berkata: "Saya telah membayar harganya," dia menjawab: "Dan kamu telah memanfaatkan rumah dan tanah tersebut, jangan sampai manfaatnya hilang begitu saja."

Bentuk kedua: Dia memberikan kepemilikan kepada anaknya atau istrinya dan merahasiakan hal tersebut, kemudian dia menjualnya. Setelah itu dia mendalilkan atas nama orang yang dia berikan kepemilikan itu terhadap pembeli, dan memperlakukannya dengan perlakuan tersebut serta menuntutnya dengan ganti rugi manfaat seperti ganti rugi terhadap perampas.

Bentuk ketiga: Dia menyewakannya kepada anaknya atau istrinya dan merahasiakan hal tersebut, kemudian dia menyewakannya kepada orang lain. Jika sewa naik, dia mengeluarkan sewa yang pertama dan membatalkan sewa yang kedua. Jika sewa turun atau tetap, dia mempertahankannya.

Bentuk keempat: Dia menggadaikan rumah atau tanahnya, kemudian menjualnya dan mengambil harganya untuk dimanfaatkan selama periode tertentu. Kapan saja dia ingin membatalkan jual beli dan mengambil kembali barang yang dijual, dia menampakkan surat gadai.

Dan contoh-contoh kalajengking semacam ini yang digunakan oleh orang-orang yang menyerupai kalajengking untuk memakan harta manusia dengan batil. Yang menjalankannya untuk mereka adalah orang-orang yang tipis ilmu dan agamanya, tidak bertakwa kepada Allah dan tidak takut kepada kehadiran-Nya. Ini karena meniru orang yang meniru pendapatnya dalam menjamin barang yang diterima dengan akad yang rusak seperti jaminan perampas. Maka dia menjadikan pendapatnya sebagai pertolongan bagi si zalim yang melampaui batas dalam dosa dan permusuhan, dan tidak menjadikan pendapat yang dikemukakan orang lain sebagai pertolongan bagi

yang dizalimi dalam kebaikan dan takwa. Seakan-akan dia hanya mengambil sebagian dari hadis: *"Tolonglah saudaramu baik dia zalim atau terzalimi."*

Dia cukup dengan kalimat ini tanpa memperhatikan apa yang sesudahnya. Allah telah melindungi setiap imam dari membenarkan pertolongan dalam dosa dan permusuhan, menolong orang zalim, dan menyalakan hak orang yang dizalimi secara terang-terangan.

Imam tersebut, meskipun dia berkata: "Sesungguhnya barang yang diterima dengan akad yang rusak dijamin seperti jaminan barang yang dirampas," namun dia tidak berkata bahwa barang yang diterima dengan cara seperti ini - yang merupakan hikmah, tipu daya, penipuan, dan kezaliman murni terhadap pembeli serta memperdayakannya - mewajibkan menjaminnya, menghilangkan haknya, mengambil seluruh hartanya, menahannya di penjara karena yang tersisa, dan mengeluarkan kepemilikan dari tangannya. Seseorang bisa membeli tanah atau bangunan dan itu tetap di tangannya untuk waktu yang lama, sewanya bisa berkali-kali lipat lebih besar dari harganya. Maka bangunan diambil darinya, harganya diperhitungkan dari sewa, dan sisanya tetap sejumlah harga berkali-kali. Mungkin dia mengambil yang lebih dari itu dan yang kurang dari itu, dan masih ada sisanya. Maka si zalim yang licik merampas hartanya dan meninggalkannya di tanah kosong.

Mustahil seorang imam dari imam-imam Islam menjadi penolong kalajengking jahat ini dalam kezaliman dan permusuhan ini. Yang wajib adalah menghukum orang seperti ini dengan hukuman yang mencegahnya dari menyengat manusia dan bertipu daya untuk merampas harta manusia, dan tidak memungkinkannya menuntut ganti rugi manfaat.

Adapun berdasarkan prinsip mereka yang tidak menjamin manfaat rampasan - dan mereka adalah jumhur seperti Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam salah satu riwayat darinya yang merupakan yang paling kuat dalilnya - maka hal itu jelas. Adapun yang menjamin perampas seperti Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat kedua, maka tidak bisa menjamin orang ini berdasarkan kaidahnya, karena dia bukan perampas. Dia hanya memanfaatkan manfaat berdasarkan hukum akad. Ketika ternyata akad itu batil dan penjual memperdayakannya, maka tidak wajib atasnya jaminan. Dia masuk dengan syarat memanfaatkan tanpa ganti rugi dan menjamin barang yang dibeli

dengan harganya bukan dengan nilainya. Ketika barang yang dibeli rusak setelah diterima, maka rusak atas jaminannya dengan harganya. Ketika dia memanfaatkannya, dia memanfaatkan tanpa ganti rugi karena dia masuk dengan syarat tersebut.

Jika diperkirakan adanya kewajiban jaminan, maka yang memperdaya adalah yang menjamin karena dia menyebabkan kerusakan harta orang lain dengan perdayanya. Setiap orang yang merusak harta orang lain dengan tindakan langsung atau sebab, maka dia menjaminnya tanpa kecuali.

Tidak bisa dikatakan: "Pembeli adalah yang langsung merusak, dan telah ada yang menyebabkan dan yang langsung bertindak, maka hukum dikembalikan kepada yang langsung bertindak." Ini kesalahan murni di sini, karena yang dijamin adalah harta pembeli yang rusak atasnya karena menjamin, dan hanya rusak karena sebab dari si penipu. Di sini tidak ada pelaku langsung yang bisa dikembalikan kepadanya jaminan.

Jika dikatakan: "Ini hanya menunjukkan bahwa jika kita menjamin orang yang diperdaya, maka dia kembali kepada si penipu, dan tidak menunjukkan menjamin si penipu dari awal."

Dijawab: Dalam hal ini ada dua pendapat dari salaf dan khalaf. Imam Ahmad telah menyatakan bahwa orang yang membeli tanah lalu membangun atau menanam di dalamnya kemudian tanah itu diklaim orang lain, maka bagi yang berhak untuk mencabut bangunan/tanaman tersebut, kemudian pembeli kembali kepada penjual dengan kerugian yang terjadi. Dan dalam tempat lain dia menyatakan bahwa yang berhak tidak boleh mencabutnya kecuali dia menjamin kerugiannya kemudian kembali kepada penjual. Ini adalah yang lebih fiqih dari dua pendapat dan lebih dekat kepada keadilan. Pembeli menanam dan membangun tanaman dan bangunan yang diizinkan, dan dia bukan orang zalim. Akar tanaman bukan zalim, maka tidak boleh bagi yang berhak untuk mencabutnya sampai dia menjamin kerugiannya. Penjual adalah yang menzalimi yang berhak dengan menjual hartanya dan memperdaya pembeli dengan bangunan dan tanamannya. Ketika yang berhak ingin mengambil kembali harta miliknya, dia menjamin bagi yang diperdaya apa yang rusak karena pencabutan, kemudian kembali kepada si zalim.

Menjaminnya lebih utama daripada menjamin orang yang diperdaya kemudian memungkinkannya kembali kepada si penipu.

Seumpama masalah ini adalah jika seseorang menerima barang rampasan dari perampas dengan jual beli, pinjaman, hibah, atau sewa sementara dia mengira bahwa perampas itu adalah pemilik atau diberi izin untuk itu. Dalam hal ini ada dua pendapat: Salah satunya bahwa pemilik boleh memilih menjamin siapa saja yang dia kehendaki. Ini yang masyhur di kalangan pengikut Syafi'i dan Ahmad. Kemudian pengikut Syafi'i berkata: Jika dia menjamin pembeli dan pembeli mengetahui rampasan, maka dia tidak kembali dengan yang dijaminnya kepada perampas. Jika dia tidak tahu, maka dilihat apa yang dijaminnya. Jika dia menanggung jaminannya dengan akad seperti pengganti barang dan kerugiannya, maka dia tidak kembali kepada perampas karena perampas tidak memperdayakannya, melainkan dia masuk dengannya dengan syarat akan menjaminnya.

Penjelasan ini mengharuskan dia kembali dengan yang lebih dari harga barang yang dibeli jika dia menjaminnya, karena dia hanya menanggung jaminannya dengan harga bukan dengan nilai. Ketika dia menjaminnya dengan nilainya, dia kembali dengan selisih di antara keduanya.

Mereka berkata: Jika dia tidak menanggung jaminannya, maka dilihat. Jika tidak mendapat manfaat sebagai imbalannya seperti nilai anak dan kerugian budak perempuan karena melahirkan, dia kembali kepada perampas karena dia memperdayakannya dan masuk dengannya dengan syarat tidak menjaminnya. Jika dia mendapat manfaat sebagai imbalannya seperti sewa, mahar, dan denda keperawanan, maka ada dua pendapat: Salah satunya dia kembali karena dia memperdayakannya dan tidak masuk dengannya dengan syarat menjaminnya. Yang kedua: dia tidak kembali karena dia mendapat manfaat sebagai imbalannya.

Penjelasan ini juga mengharuskan berdasarkan pendapat ini bahwa dia kembali dengan selisih antara yang disebutkan dan mahar/sewa yang setara yang dijaminnya, karena dia hanya masuk dengan jaminan yang disebutkan bukan dengan ganti rugi yang setara. Manfaat yang didapatnya hanyalah dengan apa yang dia tanggung dari yang disebutkan.

Madzhab Imam Ahmad dan pengikutnya seperti itu. Inti bab menurut mereka adalah dia kembali jika dia memperdayakannya kepada perampas dengan apa yang tidak dia tanggung jaminannya secara khusus. Jika dia rugi sementara dia penerima titipan atau penerima hibah berupa nilai barang dan manfaat, dia kembali dengan keduanya karena dia tidak menanggung jaminan. Jika dia menjamin sementara dia penyewa berupa nilai barang dan manfaat, dia kembali dengan nilai barang dan jumlah yang lebih dari apa yang dia berikan sebagai ganti rugi manfaat.

Pengikut kami berkata: Dia tidak kembali dengan yang dijaminnya dari ganti rugi manfaat karena dia masuk dengan syarat menjaminnya. Dikatakan kepada mereka: Ya, dia masuk dengan syarat menjaminnya dengan yang disebutkan bukan dengan ganti rugi yang setara. Jika dia pembeli dan menjamin nilai barang dan manfaat, mereka berkata: Dia kembali dengan nilai manfaat tanpa nilai barang karena dia menanggung jaminan barang dan masuk dengan syarat memanfaatkan manfaat tanpa ganti rugi.

Yang benar adalah dia kembali dengan yang lebih dari nilai barang atas harga yang dia berikan. Jika dia peminjam dan menjamin nilai barang dan manfaat, dia kembali dengan yang dia rugi dari jaminan manfaat karena dia masuk dengan syarat memanfaatkannya gratis, dan tidak kembali dengan yang dijaminnya dari nilai barang karena dia masuk dengan syarat menjaminnya dengan nilainya.

Dari Imam Ahmad ada riwayat lain bahwa apa yang dia peroleh manfaat yang mengimbangi yang dia rugi seperti mahar dan sewa dalam barang yang dibeli, hibah, dan pinjaman, dan seperti nilai makanan jika disajikan kepadanya atau dihibahkan kepadanya lalu dia makan, maka dia tidak kembali dengannya karena dia memanfaatkan gantinya. Ketika dia rugi gantinya, dia tidak kembali dengannya.

Yang benar adalah pendapat pertamanya karena dia tidak masuk dengan syarat memanfaatkannya dengan ganti rugi. Seandainya dia tahu bahwa dia akan memanfaatkannya dengan gantinya, dia tidak akan masuk dengan itu. Seandainya tamu tahu bahwa tuan rumah atau orang lain akan membuatnya rugi makanan, dia tidak akan memakannya. Seandainya pemilik menjamin semua itu kepada perampas, itu boleh, dan dia tidak kembali kepada penerima

kecuali dengan apa yang kembali kepadanya. Dia kembali kepadanya jika dia penyewa dengan yang dia rugi dari sewa.

Berdasarkan pendapat yang kami pilih, dia hanya kembali kepadanya dengan yang dia tanggung dari sewa secara khusus. Dia kembali kepadanya jika dia pembeli dengan yang dia rugi dari nilai barang. Berdasarkan pendapat yang lain, dia hanya kembali kepadanya dengan yang dia berikan dari harga. Dia kembali kepadanya jika dia peminjam dengan yang dia rugi dari nilai barang karena tidak ada yang disebutkan di sana. Jika dia penerima hibah atau penerima titipan, dia tidak kembali kepadanya dengan sesuatu.

Jika penerima dari perampas adalah pemilik, maka tidak ada sesuatu baginya dengan apa yang menetap atasnya seandainya dia orang asing. Yang selain itu atas perampas karena dia tidak wajib atas dirinya sesuatu. Adapun apa yang tidak menetap atasnya seandainya dia orang asing melainkan penetapannya atas perampas, maka itu juga atas perampas di sini.

Pendapat kedua: Tidak boleh bagi pemilik menuntut orang yang diperdaya dari awal, sebagaimana tidak boleh baginya menuntutnya untuk penetapan. Ini yang benar, dan Ahmad menyatakannya dalam penerima titipan jika dia menitipkannya - maksudnya titipan - kepada orang lain tanpa kebutuhan lalu rusak, maka dia tidak menjamin yang kedua jika dia tidak tahu, karena dia diperdaya.

Konsistensi dari pernyataan ini adalah dia tidak menuntut orang yang diperdaya dalam semua bentuk ini, dan itu yang benar. Dia diperdaya dan tidak masuk dengan syarat bahwa dia dituntut. Dia tidak menanggung tuntutan dan syariat tidak mewajibkannya dengannya. Bagaimana dia menuntut orang yang dizalimi dan diperdaya dan meninggalkan orang zalim yang memperdaya? Apalagi jika dia berbuat baik dengan mengambil titipan. **Tidak ada jalan atas orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya jalan (tuntutan) hanya atas orang-orang yang menzalimi manusia dan berbuat sewenang-wenang di bumi tanpa hak.** Ini adalah urusan si penipu yang zalim.

Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah memutuskan bahwa pembeli yang diperdaya dengan budak perempuan, jika dia menyetubuhinya kemudian ternyata budak itu milik orang lain dan tuannya mengambil mahar darinya, maka dia kembali dengannya kepada penjual karena dia memperdayakannya.

Ali karramallahu wajhahu memutuskan bahwa dia tidak kembali dengannya karena dia memanfaatkan gantinya.

Dua riwayat ini dari sahabat adalah dua pendapat Syafi'i dan dua riwayat dari Imam Ahmad. Malik mengambil pendapat Umar, dan Abu Hanifah mengambil pendapat Ali karramallahu wajhahu.

Pendapat Umar lebih fiqih karena dia tidak masuk dengan syarat bahwa dia menikmati dengan mahar. Dia hanya masuk untuk menikmati dengan harga dan dia telah memberikannya. Juga penjual menjamin baginya dengan akad jual beli keselamatan persetubuhan sebagaimana dia menjamin baginya keselamatan anak.

Sebagaimana dia kembali kepadanya dengan nilai anak, dia kembali kepadanya dengan mahar.

Jika dikatakan: "Apa pendapat kalian tentang sewa pelayanan jika yang berhak menjaminnya kepadanya, apakah dia kembali dengannya kepada si penipu?"

Kami katakan: Ya, dia kembali dengannya. Qadhi (hakim) dan pengikutnya telah menyatakan hal itu. Amirul Mukminin Ali karramallahu wajhahu juga telah memutuskan bahwa jika seorang laki-laki mendapati istrinya berpenyakit kusta, buta, atau gila lalu dia menggaulinya, maka bagi perempuan itu mahar, dan dia kembali dengannya kepada orang yang memperdayakannya.

Ini adalah qiyas murni dan timbangan yang benar. Wali ketika tidak memberitahukannya dan merusakkan mahar atasnya, maka wajib atasnya menggantinya.

Jika dikatakan: "Dia yang merusakkannya atas dirinya dengan masuk."

Dijawab: Seandainya dia tahu bahwa dia seperti itu, dia tidak akan menggaulinya. Dia hanya menggaulinya berdasarkan keselamatan yang wali perdayakan kepadanya dengannya. Karena itulah seandainya dia tahu cacat dan ridha dengannya lalu menggaulinya, tidak ada fasakh (pembatalan) dan tidak ada kembali. Seandainya perempuan itu yang memperdayakannya, maharnya gugur.

Inti masalah adalah bahwa orang yang diperdaya adalah orang yang berbuat baik atau orang yang dimaafkan, dan keduanya tidak ada jalan atasnya. Yang wajib bagi orang yang diperdaya dengan tanggung jawabnya tidak gugur darinya seperti harga dalam barang yang dibeli dan sewa dalam akad sewa.

Jika dikatakan: "Mahar telah dia tanggung, bagaimana dia kembali dengannya?"

Dijawab: Dia hanya menanggungnya dalam tempat yang selamat, dan tidak menanggungnya dalam yang cacat atau budak yang diklaim orang lain. Tidak boleh dia diwajibkan dengannya.

Jika dikatakan: "Ini terbantahkan pada kalian dengan nikah yang rusak. *Nabi shallallahu alaihi wasallam mewajibkannya di dalamnya dengan mahar karena apa yang dia halalkan dari kemaluannya*, sementara dia tidak menanggungnya kecuali dalam nikah yang sah."

Dijawab: Ketika dia melakukan yang batil, tidak ada yang memperdayakannya, melainkan dia yang memperdaya dirinya. Maka tidak hilang pemanfaatan manfaat di dalamnya gratis. Tidak ada yang dia kembali kepadanya. Seandainya nikah rusak karena perdaya perempuan, maharnya gugur. Atau karena perdaya wali, dia kembali kepadanya.

Fasal: Tipu Muslihat untuk Menghalalkan Masalah 'Inah

[Membatalkan Tipu Muslihat untuk Membolehkan 'Inah]

Di antara tipu muslihat yang haram lagi batil adalah melakukan tipu muslihat untuk membolehkan masalah 'inah, padahal 'inah itu sendiri sudah merupakan tipu muslihat untuk melakukan riba, dan jumhur imam sepakat mengharamkannya.

Para ahli tipu muslihat telah menyebutkan beberapa cara untuk menghalalkan 'inah, di antaranya:

1. Pembeli menciptakan sesuatu perubahan pada barang dagangan sehingga barang itu berkurang atau cacat. Maka ketika itu boleh bagi penjualnya untuk membelinya kembali dengan harga yang lebih murah dari harga jualnya.

2. Barang dagangan dapat dibagi-bagi, maka ia memegang sebagian kecil darinya dan menjual sisanya.
3. Penjual menggabungkan pada barang dagangan sebuah pisau, sapu tangan, cincin besi, atau sejenisnya. Maka pembeli memilikinya dan menjual barang tersebut dengan harga yang mereka sepakati.
4. Pembeli menghibahkan barang itu kepada anaknya, istrinya, atau orang yang dipercayainya. Kemudian orang yang dihibahi menjualnya kepada penjual semula. Setelah menerima harga, ia memberikannya kepada yang menghibahkan.
5. Ia menjualnya kepadanya tanpa membuat perubahan apa pun dan tanpa menghibahkan kepada orang lain, tetapi menggabungkan pada harganya sebuah cincin besi, sapu tangan, pisau, dan sejenisnya.

Tidak diragukan lagi bahwa 'inah dalam bentuk aslinya lebih mudah daripada kepura-puraan ini dan lebih sedikit kerusakannya. Jika pembuat syariat telah mengharamkan masalah 'inah karena ada kerusakan di dalamnya, maka kerusakan itu tidak hilang dengan tipu muslihat ini. Bahkan kerusakan itu tetap ada, dan bergabung dengannya kerusakan lain yang lebih besar, yaitu kerusakan berupa tipu daya, penipuan, dan menjadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Inilah yang paling besar di antara dua kerusakan tersebut.

Demikian pula semua tipu muslihat lainnya, tidak menghilangkan kerusakan yang menjadi sebab pengharamannya, tetapi hanya menambahkan kepadanya kerusakan berupa penipuan dan tipu daya. Jika 'inah tidak ada kerusakannya, maka tidak perlu melakukan tipu muslihat terhadapnya.

Kemudian 'inah itu sendiri termasuk tipu muslihat yang paling rendah untuk melakukan riba. Jika orang yang melakukan tipu muslihat bertipu daya terhadapnya, maka jadilah tipu muslihat berlipat ganda dan kerusakan yang beragam. Adapun hakikat dan maksudnya diketahui oleh Allah, para malaikat, kedua pihak yang berakad, dan orang-orang yang hadir bersama mereka. Maka biarlah para ahli tipu muslihat meletakkan apa yang mereka mau dan menempuh jalan mana pun yang mereka tempuh, karena mereka tidak akan keluar dengan itu dari menjual seratus dengan seratus lima puluh dalam waktu setahun. Biarlah mereka memasukkan penghalalnya riba atau

mengeluarkannya, karena itu bukanlah yang dimaksud. Yang dimaksud sudah jelas, dan Allah tidak dapat ditipu, tipu muslihat tidak berlaku terhadap-Nya, dan urusan-urusan tidak dapat menyamar di hadapan-Nya.

Fasal: Di Antara Tipu Muslihat Haram Ketika Hendak Menjual Barang dengan Bebas dari Segala Cacat

Di antara tipu muslihat yang haram lagi batil adalah - ketika seseorang hendak menjual suatu barang dengan bebas dari segala cacat, dan ia tidak aman bahwa pembeli akan mengembalikan barang itu kepadanya dengan berkata: "Dia tidak menjelaskan cacat ini dan itu kepadaku" - bahwa ia mewakili kepada seorang asing yang tidak dikenal untuk menjualnya, dan ia menjamin kepada pembeli tanggungan barang yang dijual. Setelah ia menjualnya, pemilik barang mengambil harga dari pembeli, sehingga pembeli tidak menemukan orang yang dapat ia kembalikan barangnya.

Ini adalah penipuan yang haram dan tipu muslihat yang tidak menggugurkan tanggung jawab. Jika pembeli mengetahui keadaan sebenarnya, maka ia berhak mengembalikan. Jika ia tidak mengetahui, maka ia yang lalai karena tidak menjamin tanggungan dari orang yang dikenal yang dapat ia ajak berselisih. Maka kelalaian dari pihak ini dan tipu daya serta penipuan dari pihak itu.

Fasal: Membatalkan Tipu Muslihat untuk Menggugurkan Istibra'

[Membatalkan Tipu Muslihat untuk Menggugurkan Istibra']

Di antara tipu muslihat yang haram lagi batil adalah ketika seseorang membeli seorang budak wanita dan ingin menggaulinya dengan kepemilikan tangan kanan segera tanpa istibra', maka ia memiliki beberapa tipu muslihat:

1. Penjual menikahkannya dengannya sebelum menjualnya kepadanya, sehingga ia menjadi istrinya. Kemudian ia menjualnya kepadanya, maka nikah menjadi batal, dan tidak wajib atasnya istibra' karena ia adalah milik istrinya, dan menggaulinya telah halal baginya dengan akad nikah, maka menjadi halal dengan kepemilikan tangan kanan.
2. Ia menikahkannya dengan orang lain, kemudian menjualnya kepada laki-laki yang ingin membelinya, sehingga ia memilikinya dalam

keadaan bersuami dan kemaluannya haram baginya. Maka suami diperintahkan untuk menalakinya, dan jika ia melakukannya, maka ia menjadi halal bagi pembeli.

3. Pembeli tidak menerimanya hingga ia menikahkannya dengan budak lelaki atau orang lain, kemudian menerimanya setelah pernikahan. Setelah ia menerimanya, suami menalakinya, maka tuannya dapat menggaulinya tanpa istibra'.

Mereka berkata: "Jika pembeli khawatir suami tidak akan menalakinya, maka ia memperoleh jaminan dengan menjadikan urusan talaknya di tangan tuan. Jika ia melakukan hal itu, maka ia menalakinya kemudian menggaulinya tanpa istibra'."

Tidak tersembunyi hubungan tipu muslihat ini dengan syariat, tempatnya dalam syariat, dan kandungannya bahwa penjualnya menggaulinya pada pagi hari dan pembeli menggaulinya pada sore hari, dan bahwa ini bertentangan dengan apa yang dimaksudkan oleh pembuat syariat dari istibra' dan membatalkan sama sekali faedah istibra'.

Kemudian tipu muslihat ini sebagaimana haram, juga batil secara pasti. Karena tuan tidak halal baginya menikahkan budak wanitanya yang telah digaulinya hingga ia melakukan istibra' terhadapnya. Jika tidak, bagaimana ia menikahkannya dengan orang yang akan menggaulinya sedangkan rahimnya dipenuhi dengan air maninya? Demikian pula jika ia hendak menjualnya, maka wajib atasnya melakukan istibra' menurut pendapat yang paling sahih, untuk menjaga air maninya, terutama jika ia tidak aman dari penggaulian pembeli terhadapnya tanpa istibra'. Di sini ia wajib melakukan istibra' secara pasti.

Jika ia hendak menikahkannya sebagai tipu muslihat untuk menggugurkan hukum Allah dan menonaktifkan perintah-Nya, maka itu adalah nikah batil untuk menggugurkan apa yang Allah wajibkan berupa istibra'. Dan jika suami menalakinya berdasarkan sahnya nikah ini yang merupakan tipu daya, penipuan, dan menjadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan, maka tidak halal bagi tuan untuk menggaulinya tanpa istibra'. Karena istibra' wajib atasnya dengan hukum kepemilikan yang baru, dan nikah yang muncul menghalangi antara dirinya dan istibra', karena tidak halal baginya menggaulinya. Jika penghalang hilang, maka yang mengharuskan bekerja

sesuai fungsinya, dan hilangnya penghalang tidak menghilangkan tuntutan yang mengharuskan dengan tetap berdirinya sebab tuntutan darinya.

Juga tidak boleh menonaktifkan sifat dari yang diwajibkan dan dituntutnya tanpa hilangnya syarat atau berdirinya penghalang.

Secara keseluruhan, kerusakan yang menjadi sebab pembuat syariat melarang pembeli untuk menggauli tanpa istibra' tidak hilang dengan tipu muslihat dan tipu daya, bahkan bergabung dengannya kerusakan tipu daya, penipuan, dan tipu muslihat.

Ya Allah, alangkah menakjubkannya sesuatu yang diharamkan karena kerusakan, namun ketika bergabung dengannya kerusakan lain yang jauh lebih besar daripada kerusakannya, ia menjadi halal. Ini seperti daging babi jika disembelih adalah haram, tetapi jika mati karena ajalnya atau dicekik sampai mati menjadi halal karena tidak disembelih.

Imam Ahmad berkata: "Ia haram dari dua sisi." Demikianlah hal-hal haram ini jika dilakukan tipu muslihat terhadapnya menjadi haram dari dua sisi dan pengharamannya semakin diperkuat.

Yang mengherankan adalah mereka menggabungkan antara gugurnya istibra' dengan tipu muslihat ini dengan kewajiban istibra' anak kecil yang belum digauli dan tidak dapat digauli sejenisnya, istibra' gadis yang belum pernah disentuh jantan, istibra' nenek tua renta yang telah putus asa dari kehamilan dan kelahiran, dan istibra' budak wanita yang dipastikan rahimnya bersih. Kemudian mereka menggugurkannya padahal mengetahui bahwa rahimnya terisi.

Maka kalian wajibkan istibra' di tempat yang tidak diwajibkan pembuat syariat, dan kalian gugurkan di tempat yang diwajibkan-Nya.

Mereka berkata: "Ini tidak mengherankan dari kontradiksi kalian, bahkan yang lebih mengherankan adalah pengingkaran kalian bahwa undian adalah jalan

untuk menetapkan hukum padahal sunnah sahih dari Nabi ﷺ dan para sahabatnya datang dengannya, dan penetapan kalian halal menggauli berdasarkan kesaksian dua saksi palsu yang diketahui suami yang menggauli bahwa mereka bersyahadat palsu atas talaknya hingga boleh bagi salah satu

dari dua saksi untuk menikahnya dan halal ditetapkan dengan kesaksian mereka."

Yang lebih mengherankan dari itu adalah jika ia memiliki budak wanita yang merupakan gundik yang digaulinya setiap waktu, ia tidak menjadi tempat tidur baginya, dan jika ia melahirkan anak, anak itu tidak dinasabkan kepadanya. Tetapi jika ia menikahi seorang wanita kemudian berkata di hadapan hakim dan para saksi dalam majelis akad: "la ditalak tiga," sedangkan ia di ujung timur dan dia di ujung barat, ia menjadi tempat tidur dengan akad. Jika setelah itu ia datang dengan anak lebih dari enam bulan, nasab anak itu dinasabkan kepadanya.

Yang lebih mengherankan dari itu adalah perkataan kalian: "Jika dzimmi menahan satu dinar dan berkata: 'Aku tidak akan membayarnya,' maka janjinya batal dan hartanya serta darahnya menjadi halal. Tetapi jika ia mencaci Allah dan Rasul-Nya serta kitab-Nya di hadapan kita dengan cacian yang paling buruk, membakar masjid yang paling utama secara mutlak, dan menghina mushaf di hadapan kita dengan penghinaan yang paling besar, kemudian memberikan dinar itu, maka janjinya tetap dan darahnya terlindungi."

Di antara yang mengherankan adalah membolehkan membaca Al-Qur'an dengan bahasa Persia dan melarang meriwayatkan hadits dengan makna.

Di antara yang mengherankan adalah mengeluarkan amal dari nama iman dan bahwa iman hanya sekedar pembenaran, dan manusia sama di dalamnya, serta mengkafirkan orang yang berkata "musajjid" atau "faqih," atau shalat tanpa wudhu, atau menikmati alat-alat hiburan, dan semacamnya.

Di antara yang mengherankan adalah menggugurkan had dari orang yang menyewa wanita untuk zina atau untuk menyapu rumahnya lalu berzina dengannya, dan mewajibkan had atas orang yang mendapati wanita asing di tempat tidurnya dalam kegelapan lalu menyetubuhinya karena menyangka istrinya.

Di antara yang mengherankan adalah pengetatan dalam masalah air hingga kuintal yang berlipat ganda dari air menjadi najis karena setetes air kencing atau setetes darah, dan membolehkan shalat dengan pakaian yang seperempatnya dilumuri najis, jika najis berat maka sebesar telapak tangan.

Di antara yang mengherankan adalah jika empat orang bersaksi atasnya dengan zina lalu ia mendustakan para saksi, ia dihad. Jika ia membenarkan mereka, gugur darinya had.

Di antara yang mengherankan adalah tidak sahnya menyewa rumah untuk dijadikan masjid tempat beribadah kepada Allah, tetapi sah menyewakannya untuk dijadikan gereja tempat menyembah salib atau rumah api tempat menyembah api.

Di antara yang mengherankan adalah jika ia tertawa dalam shalat hingga terbahak-bahak, batal wudhunya. Tetapi jika ia menyanyi dalam shalatnya atau menuduh wanita-wanita yang baik atau bersaksi palsu dan semacamnya, wudhunya tetap.

Di antara yang mengherankan adalah jika ada najis jatuh ke sumur, ia mengeluarkan darinya beberapa timba yang terhitung. Ketika timba turun ke sumur ia menjadi najis dan mengambil air najis, dan yang mengenai dinding sumur dari air itu menajiskannya, demikian juga timba-timba setelahnya hingga sampai pada timba terakhir, ia turun najis kemudian naik suci lalu menghilangkan semua najis dari dasar sumur hingga atasnya.

Seorang mutakallim berkata: "Aku tidak melihat yang lebih mulia dan berakal dari timba ini."

Di antara yang mengherankan adalah jika ia bersumpah tidak akan makan buah, ia melanggar sumpah dengan memakan kenari, almond, dan pistachio, meski kering yang telah dilalui bertahun-tahun, tetapi tidak melanggar dengan memakan kurma basah, anggur, dan delima.

Yang lebih mengherankan dari itu adalah menjelaskan hal ini bahwa ketiga jenis ini termasuk buah pilihan dan jenis buah yang paling tinggi, maka tidak masuk dalam nama mutlak.

Di antara yang mengherankan adalah jika ia bersumpah tidak akan minum dari Sungai Nil atau Furat atau Dijlah lalu ia minum dengan tangannya atau dengan gelas atau timba dari sungai-sungai ini, ia tidak melanggar sumpah. Jika ia minum dengan mulutnya seperti binatang, ia melanggar sumpah.

Di antara yang mengherankan adalah jika ia tidur di masjid dan pintu-pintu dikunci atasnya dan kebutuhan memaksanya ke toilet, maka arah kiblat dan mihrab masjid lebih pantas untuk itu daripada belakang masjid.

Di antara yang mengherankan adalah urusan tipu muslihat ini yang tidak menambah apa yang dilarang kecuali kerusakan berlipat ganda, bagaimana ia dihalalkan dengan kerusakan tambahan berupa tipu daya dan penipuan tetapi diharamkan tanpanya? Dan bagaimana kerusakannya berubah dengan tipu muslihat menjadi kebaikan, dan khamrnya menjadi cuka, dan kejelekannya menjadi baik?

Mereka berkata: "Ini adalah fasal dalam menunjukkan kerusakan tipu muslihat ini secara terperinci, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya kerusakannya dan pengharamannya secara global. Seandainya kami mengikuti satu per satu tipu muslihat, kitab akan menjadi panjang, tetapi ini adalah contoh-contoh yang dapat dicontoh, dan Allah yang memberi taufik kepada kebenaran."

Pembagian Tipu Muslihat dan Tingkatannya

Bagian Pertama dari Tipu Muslihat

Fasal

Para ahli tipu muslihat berkata: Allah Ta'ala berfirman: **"Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membuat jalan keluar baginya"** (At-Talaq: 2), dan tipu muslihat adalah jalan keluar dari kesempitan.

Jawaban akan jelas dengan menyebutkan kaidah dalam pembagian tipu muslihat dan tingkatannya. Kami katakan dengan pertolongan Allah, tipu muslihat terbagi menjadi beberapa bagian:

[Bagian Pertama dari Tipu Muslihat: Jalan-jalan yang Digunakan untuk Mencapai yang Haram]

Bagian pertama: Jalan-jalan tersembunyi yang digunakan untuk mencapai apa yang haram pada dirinya, sehingga tidak halal dengan sebab seperti itu sama sekali. Jika yang dimaksud dengannya adalah yang haram pada dirinya, maka ia haram menurut kesepakatan kaum muslimin. Seperti tipu muslihat untuk mengambil harta manusia, menzalimi mereka dalam jiwa mereka,

menumpahkan darah mereka, membatalkan hak-hak mereka, dan merusak hubungan di antara mereka. Ini termasuk jenis tipu muslihat setan untuk menyesatkan anak Adam dengan segala cara.

Mereka bertipu muslihat terhadap manusia untuk menjatuhkan mereka pada salah satu dari enam hal: Mereka bertipu muslihat dengan segala cara untuk menjatuhkan mereka dalam kekufuran dan kemunafikan dengan berbagai jenisnya. Jika tipu muslihat mereka berhasil dalam hal itu, mata mereka menjadi sejuk. Jika tipu muslihat mereka gagal terhadap orang yang fitrahnya sehat dan disertai saksi iman dari Tuhannya berupa wahyu yang diturunkan kepada rasul-Nya, mereka bekerja dengan tipu muslihat untuk menjatuhkannya dalam bid'ah dengan berbagai jenisnya dan penerimaan hati terhadapnya serta persiapan dan kesiapannya.

Jika tipu muslihat mereka berhasil, itu lebih mereka sukai daripada maksiat, meskipun itu dosa besar. Kemudian mereka melihat keadaan orang yang merespons mereka untuk berbuat bid'ah. Jika ia ditaati dan diikuti manusia, mereka menyuruhnya berzuhud, beribadah, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti baik. Kemudian mereka menyebarkan pujian untuknya di antara manusia agar dapat menjerat orang-orang bodoh dan yang tidak memiliki ilmu tentang sunnah. Jika ia tidak demikian, mereka menjadikan bid'ahnya sebagai pertolongan baginya untuk menzalimi ahli sunnah, menyakiti mereka, dan menjelek-jelekkan mereka. Mereka menghiasi baginya bahwa ini adalah pembelaan terhadap kebenaran yang mereka pegang.

Jika tipu muslihat ini gagal dan Allah menganugerahi hamba dengan menerapkan sunnah, mengetahuinya, dan membedakan antara sunnah dan bid'ah, mereka menjatuhkannya dalam dosa-dosa besar dan menghiasi perbuatannya dengan segala cara. Mereka berkata kepadanya: "Kamu berada di atas sunnah, dan orang-orang fasik ahli sunnah adalah wali-wali Allah, sedangkan ahli ibadah ahli bid'ah adalah musuh-musuh Allah. Kubur orang fasik ahli sunnah adalah taman dari taman-taman surga, dan kubur ahli ibadah ahli bid'ah adalah lubang dari lubang-lubang neraka. Berpegang pada sunnah akan menghapus dosa-dosa besar, sebagaimana menyalahi sunnah akan menggugurkan kebaikan. Ahli sunnah jika amal mereka tidak mengangkat

mereka, akidah mereka akan mengangkat mereka. Ahli bid'ah jika amal mereka mengangkat mereka, akidah mereka akan menjatuhkan mereka."

"Ahli sunnah adalah orang-orang yang baik sangka kepada Tuhan mereka ketika menggambarkan-Nya dengan apa yang Ia gambarkan pada diri-Nya dan yang digambarkan rasul-Nya, dan mereka menggambarkan-Nya dengan segala kesempurnaan dan keagungan serta mensucikan-Nya dari segala kekurangan. Allah Ta'ala sesuai dengan sangkaan hamba-Nya kepada-Nya. Ahli bid'ah adalah orang-orang yang bersangka buruk kepada Tuhan mereka karena mereka menonaktifkan-Nya dari sifat-sifat kesempurnaan-Nya dan mensucikan-Nya darinya. Jika mereka menonaktifkan-Nya darinya, niscaya melekat pada-Nya lawan-lawannya secara pasti."

Karena itu Allah Ta'ala berfirman tentang orang yang mengingkari satu sifat dari sifat-sifat-Nya yaitu sifat mengetahui sebagian hal-hal partikular: **"Dan itulah sangkaan kalian yang kalian sangkakan terhadap Tuhan kalian, yang telah membinasakan kalian, maka jadilah kalian termasuk orang-orang yang merugi"** (Fussilat: 23). Ia mengabarkan tentang orang-orang yang bersangka buruk kepada Allah bahwa atas mereka lingkaran keburukan, dan Allah murka kepada mereka, melaknat mereka, menyiapkan bagi mereka jahannam, dan seburuk-buruk tempat kembali. Ia tidak mengancam dengan siksa siapa pun lebih besar daripada orang yang bersangka buruk kepada-Nya. Jika kamu tidak bersangka buruk kepada-Nya, apa urusanmu dengan siksa?"

Dan contoh-contoh kebenaran seperti ini yang mereka jadikan penghubung bagi mereka dan tipu muslihat untuk meremehkan dosa-dosa besar dan mengambil rasa aman untuk dirinya.

Ini adalah tipu muslihat yang tidak selamat darinya kecuali orang yang mendalam ilmunya, yang mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya. Karena semakin ia mengenal Allah, semakin keras takutnya kepada-Nya, dan semakin ia tidak mengenal-Nya, semakin tertipu dengannya dan semakin sedikit takutnya.

Jika tipu daya ini gagal mereka lakukan dan keagungan Allah semakin besar dalam hati hamba, mereka akan meremehkan dosa-dosa kecil baginya, dan berkata kepadanya: "Sesungguhnya dosa-dosa kecil itu akan terhapus dengan menjauhi dosa-dosa besar, seakan-akan tidak pernah ada." Bahkan mungkin

mereka memberikan harapan bahwa jika dia bertaubat dari dosa-dosa tersebut—baik dosa besar maupun dosa kecil—maka akan ditulis baginya kebaikan menggantikan setiap keburukan. Lalu mereka berkata kepadanya: "Perbanyaklah dosa-dosa tersebut semampumu, kemudian raihlah keuntungan dengan mendapat kebaikan menggantikan setiap keburukan melalui taubat, meski hanya sejam sebelum mati."

Jika tipu daya ini juga gagal mereka lakukan dan Allah menyelamatkan hamba-Nya darinya, mereka akan memindahkannya kepada hal-hal yang berlebihan dari perkara-perkara yang mubah dan berlebihan dalam hal tersebut. Mereka berkata kepadanya: "Sesungguhnya Dawud memiliki seratus istri kecuali satu, kemudian dia ingin menyempurnakannya menjadi seratus. Sulaiman putranya memiliki seratus istri. Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, dan Utsman bin Affan memiliki harta yang terkenal banyaknya. Abdullah bin Al-Mubarak dan Al-Laits bin Sa'd memiliki dunia dan kelapangan harta yang tidak terbantahkan." Mereka membuatnya lupa akan keutamaan yang dimiliki orang-orang tersebut, dan bahwa mereka tidak terputus dari Allah karena dunia mereka, bahkan mereka berjalan dengan dunia tersebut menuju Allah, sehingga dunia menjadi jalan bagi mereka menuju Allah.

Jika tipu daya ini juga gagal mereka lakukan—yaitu dengan terbukanya mata batin hati hamba sehingga seakan-akan dia menyaksikan akhirat dan apa yang Allah siapkan di dalamnya bagi ahli ketaatan dan ahli kemaksiatan, lalu dia berhati-hati dan bersiap-siap untuk menemui Tuhannya, serta menganggap pendek masa kehidupan dunia ini dibandingkan dengan kehidupan yang kekal dan abadi—mereka akan memindahkannya kepada ketaatan-ketaatan yang kurang utama dan kecil pahalanya untuk menyibukkannya dari ketaatan-ketaatan yang utama dan banyak pahalanya. Mereka menggunakan tipu dayanya untuk meninggalkan setiap ketaatan yang besar menuju yang lebih rendah darinya, sehingga mereka menggunakan tipu dayanya untuk menghilangkan keutamaan darinya.

Jika tipu daya ini juga gagal mereka lakukan—dan betapa sulitnya—maka tidak tersisa bagi mereka kecuali satu tipu daya, yaitu menguasai ahli kebatilan, bid'ah, dan kezaliman atasnya untuk menyakitinya, menghasut

manusia darinya, dan mencegah mereka mengikutinya; agar mereka menggagalkan kemaslahatan dakwah kepada Allah baginya dan kemaslahatan menerima dakwah bagi mereka.

Inilah kumpulan jenis-jenis tipu daya setan, dan tidak ada yang dapat menghitung rinciannya kecuali Allah. Siapa yang masih memiliki sedikit akal akan mengetahui tipu daya mana dari tipu daya-tipu daya ini yang telah berhasil mengenainya. Jika dia memiliki semangat untuk terbebas darinya, maka baik. Jika tidak, hendaknya dia bertanya kepada orang yang telah terkena tipu daya tersebut. Dan Allah adalah tempat meminta pertolongan.

[Tipu Daya Setan-setan Manusia]

Tipu daya-tipu daya dari setan-setan jin ini serupa dengan tipu daya setan-setan manusia yang membantah dengan kebatilan untuk mematahkan kebenaran dengannya dan mencapai tujuan-tujuan rusak mereka dalam urusan agama dan dunia. Seperti tipu daya Qaramithah Batiniyah dalam merusak syariat-syariat, dan tipu daya para rahib terhadap orang-orang bodoh penyembah salib dengan apa yang mereka samarkan kepada mereka berupa keajaiban-keajaiban dan tipu daya seperti cahaya buatan dan lainnya yang dikenal oleh manusia.

Seperti tipu daya ahli isyarat berupa izin, pengarahan, perubahan, memegang ular, dan masuk api di dunia sebelum akhirat, dan yang serupa dengan itu dari tipu daya orang-orang yang menyerupai Nasrani yang laku di kalangan orang-orang yang seperti binatang ternak. Seperti tipu daya ahli sulap dan kelincahan tangan yang tersembunyi sebab-sebabnya dari para pengamat dan mereka tidak menyadarinya. Seperti tipu daya para penyihir dengan berbagai jenis sihir.

Sesungguhnya sihir bayan (kefasihan berbicara) adalah salah satu jenis tipu daya: baik karena mencapai tingkat kehalusan dan keindahan hingga dapat menarik hati sehingga menyerupai sihir dari segi ini, atau karena orang yang mampu berbayar dapat memperbaiki yang buruk dan memburukkan yang baik, sehingga dia juga menyerupai sihir dari segi ini.

Demikian juga sihir prasangka adalah tipu daya prasangka. Kenyataan menjadi saksi atas pengaruh prasangka dan pemberian prasangka. Tidakkah

engkau lihat bahwa papan yang dapat dilalui manusia jika dekat dari tanah, tidak dapat dilalui jika berada di atas jurang yang dalam? Para dokter melarang penderita mimisan melihat sesuatu yang berwarna merah, dan melarang orang yang terkena epilepsi melihat benda-benda yang berkilau kuat atau berputar. Sesungguhnya jiwa-jiwa diciptakan sebagai kendaraan prasangka-prasangka, alam bersifat aktif, dan keadaan-keadaan jasmaniah mengikuti keadaan-keadaan kejiwaan.

Demikian juga sihir dengan meminta bantuan ruh-ruh jahat adalah dengan tipu daya untuk menggunakan mereka dengan menyekutukan mereka dan meniru sifat-sifat jahat mereka. Karena itulah sihir tidak bekerja kecuali dengan jiwa-jiwa jahat yang sesuai dengan ruh-ruh tersebut. Semakin jahat jiwanya, semakin kuat sihirnya. Demikian juga sihir pencampuran—yang merupakan sihir terkuat—yaitu mencampurkan antara kekuatan-kekuatan kejiwaan jahat yang aktif dengan kekuatan-kekuatan alami yang pasif.

Yang dimaksud adalah bahwa sihir termasuk jenis tipu daya terbesar yang dengannya penyihir mencapai tujuannya. Tipu daya penyihir termasuk yang terlemah dan terkuat dari tipu daya, tetapi tidak berpengaruh secara menetap kecuali pada jiwa-jiwa batil yang pasif terhadap syahwat, lemah kaitannya dengan Pencipta bumi dan langit, terputus dari menghadap kepada-Nya dan menghadap kepada-Nya. Jiwa-jiwa seperti inilah yang menjadi tempat pengaruh sihir.

Seperti tipu daya ahli hiburan dan musik untuk menarik jiwa-jiwa kepada kecintaan kepada bentuk-bentuk dan mencapai kenikmatan dengannya. Tipu daya *samā'* (mendengarkan musik) syaitani untuk hal tersebut termasuk tipu daya yang paling mudah untuknya, hingga dikatakan: "Pertama kali zina terjadi di dunia adalah dengan tipu daya seruling dan nyanyian. Ketika setan menginginkan hal tersebut, dia tidak menemukan tipu daya yang lebih mudah daripada hiburan."

Seperti tipu daya pencuri dan perampok untuk mengambil harta manusia, dan mereka adalah jenis-jenis yang tak terhitung. Di antara mereka ada pencuri dengan tangan mereka, pencuri dengan pena mereka, pencuri dengan amanah mereka, pencuri dengan apa yang mereka tampilkan berupa agama, kemiskinan, kesalehan, dan zuhud padahal dalam batin mereka berbeda,

pencuri dengan tipu daya, penipuan, dan kecurangan mereka. Secara umum, tipu daya golongan manusia ini termasuk tipu daya terbanyak, dan setelahnya tipu daya para penyinta bentuk-bentuk untuk mencapai tujuan mereka, karena biasanya terjadi secara tersembunyi dan biasanya berhasil pada jiwa-jiwa yang mudah terpengaruh, pasif, dan syahwani.

Seperti tipu daya Tatar yang dengannya mereka menguasai negeri-negeri, mengalahkan hamba-hamba, menumpahkan darah-darah, dan menghalalkan harta-harta. Seperti tipu daya Yahudi dan saudara-saudara mereka dari kaum Rafidhah, karena mereka adalah rumah tipu daya dan kelicikan. Karena itulah kehinaan ditimpakan kepada kedua golongan tersebut. Ini adalah sunnatullah terhadap setiap penipu yang licik dengan kebatilan.

[Ahli Tipu Daya Ada Dua Jenis]

Kemudian ahli tipu daya-tipu daya ini ada dua jenis:

1. Jenis yang dimaksudkan dengannya mencapai tujuannya, dan tidak menampakkan bahwa itu halal, seperti tipu daya pencuri dan penyinta bentuk-bentuk terlarang dan sejenisnya.
2. Jenis yang pemiliknya menampakkan bahwa tujuannya adalah kebaikan dan kemashlahatan tetapi menyembunyikan sebaliknya.

Ahli jenis pertama lebih selamat akibatnya daripada yang ini, karena mereka mendatangi rumah dari pintunya dan perkara dari jalan dan sisinya. Adapun yang ini, mereka membalikkan pokok syariat dan agama. Karena ahli jenis ini hanya melakukan sebab-sebab yang dibolehkan dan tidak menampakkan maksud mereka, urusan mereka menjadi rumit, bencana mereka besar, sulit berhati-hati dari mereka, dan dunia sulit menyelamatkan korban-korban mereka.

Dengan tipu daya mereka kemaluan dihalalkan, harta diambil dari pemiliknya dan diberikan kepada yang bukan ahlinya, kewajiban-kewajiban diabaikan, hak-hak disia-siakan. Kemaluan, harta, dan hak-hak merintih kepada Tuhannya dengan rintihan, dan menjerit kepada-Nya karena apa yang menimpa mereka dengan jeritan.

Kaum muslimin tidak berselisih bahwa mengajarkan tipu daya-tipu daya ini haram, berfatwa dengannya haram, bersaksi atas kandungannya haram, dan memutuskan dengannya sambil mengetahui keadaannya haram. Para imam yang membolehkan sebagian darinya tidak boleh disangka bahwa mereka membolehkannya sebagai tipu daya kepada yang haram. Mereka hanya membolehkan bentuk perbuatan tersebut.

Kemudian si penipu, penyebar tipu daya, dan perencana jahat mengambil bentuk apa yang mereka fatwakan lalu menjadikannya wasilah kepada apa yang mereka larang, dan merangkai hal tersebut atas pendapat dan fatwa mereka. Ini mengandung kebohongan kepada mereka dan kepada pembuat syariat.

Contohnya: Asy-Syafi'i rahimahullah membolehkan pengakuan orang sakit kepada ahli warisnya. Lalu orang yang ingin berwasiat kepada ahli warisnya menjadikannya wasilah kepada wasiat untuknya dengan bentuk pengakuan. Dan dia berkata: "Ini boleh menurut Asy-Syafi'i." Ini adalah kebohongan kepada Asy-Syafi'i, karena dia tidak membolehkan wasiat kepada ahli waris dengan tipu daya melalui pengakuan.

Demikian juga Asy-Syafi'i membolehkan seseorang jika membeli dari orang lain barang dengan harga tertentu untuk menjualnya kepadanya dengan harga lebih rendah dari harga pembeliannya berdasarkan zhahir keselamatan. Dan tidak boleh hal tersebut sebagai tipu daya untuk menjual seratus dengan seratus lima puluh sampai satu tahun.

Yang menutup sabb adz-dzariah (jalan yang menuju kerusakan) melarang hal tersebut dan berkata: "Itu dijadikan tipu daya kepada apa yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, maka tidak diterima pengakuan orang sakit kepada ahli warisnya, dan tidak sah jual beli ini." Apalagi sesungguhnya pengakuan seseorang adalah kesaksian atas dirinya sendiri. Jika muncul tuduhan kepadanya, maka batal seperti kesaksian atas selainnya.

Asy-Syafi'i berkata: "Aku menerima pengakuannya dengan berprasangka baik kepada yang mengaku, dan menganggap pengakuannya dalam keadaan selamat, apalagi di saat akhir hayat."

Termasuk bab ini adalah tipu daya wanita untuk membatalkan nikah suami dengan apa yang diajarkan kepadanya oleh ahli tipu daya dan kelicikan, yaitu dengan mengingkari bahwa dia telah memberikan izin kepada wali, atau bahwa nikah tidak sah karena wali atau saksi-saksi duduk di atas kasur sutra atau bersandar pada bantal sutra saat akad.

Aku pernah melihat orang yang menggunakan tipu daya ini jika suami menceraikan istrinya tiga kali, dan ingin menyelamatkannya dari aib tahlil dan aibnya, dia mengarahkannya untuk mencela keabsahan nikah dengan fasidnya wali atau saksi-saksi, sehingga tidak sah talak dalam nikah yang fasid. Padahal nikah itu sah ketika dia tinggal bersamanya selama beberapa tahun, lalu ketika dia menjatuhkan talak tiga, nikah menjadi fasid.

Termasuk ini adalah tipu daya penjual untuk membatalkan jual beli dengan klaimnya bahwa dia belum baligh saat akad, atau belum rusyid, atau dia dihajar, atau barang yang dijual bukan miliknya dan dia tidak diberi izin untuk menjualnya.

Tipu daya-tipu daya ini dan yang sejenisnya, tidak ada muslim yang ragu bahwa itu termasuk dosa besar dan kemungkaran yang paling buruk. Itu termasuk permainan dengan agama Allah dan menjadikan ayat-ayat-Nya sebagai olok-olok. Itu haram dari segi dirinya karena berupa kebohongan dan kepalsuan, dan haram dari segi yang dimaksudkan dengannya yaitu membatalkan hak dan menetapkan kebatilan.

[Hikmah Haram Ada Tiga Jenis]

Inilah tiga pembagian:

Pertama

Bahwa tipu daya itu haram dan dimaksudkan dengannya yang haram.

Kedua

Bahwa tipu daya itu mubah dalam dirinya tetapi dimaksudkan dengannya yang haram, sehingga menjadi haram dengan haramnya wasilah, seperti safar untuk memotong jalan dan membunuh jiwa yang terjaga. Kedua bagian ini, tipu daya di dalamnya diletakkan untuk tujuan batil yang haram dan menuju kepadanya, sebagaimana dia diletakkan untuk tujuan yang benar dan boleh

serta menuju kepadanya. Sesungguhnya safar adalah jalan yang baik untuk ini dan itu.

Ketiga

Bahwa jalan tidak diletakkan untuk menuju kepada yang haram, tetapi diletakkan menuju kepada yang disyariatkan seperti pengakuan, jual beli, nikah, hibah dan sebagainya. Lalu si penipu menjadikannya tangga dan jalan kepada yang haram. Ini adalah medan perdebatan dalam bab ini, dan inilah yang kami maksudkan untuk membicarakannya dengan maksud pertama.

[Jenis Keempat dari Hikmah Yang Terbagi Menjadi Tiga Bagian Dimaksudkan Dengannya Mengambil Hak]

Bagian Keempat

Dimaksudkan dengan tipu daya mengambil hak atau menolak kebatilan. Bagian ini terbagi menjadi tiga bagian juga:

Pertama

Bahwa jalan itu haram dalam dirinya meskipun yang dimaksudkan dengannya adalah hak. Seperti seseorang yang memiliki hak kepada seseorang lalu dia mengingkarinya dan tidak menjelaskannya kepadanya, lalu pemiliknya menghadirkan dua saksi palsu yang bersaksi dengannya, padahal keduanya tidak tahu ketetapan hak tersebut.

Seperti seseorang yang menceraikan istrinya tiga kali lalu mengingkari talak dan tidak menjelaskannya kepadanya, lalu dia menghadirkan dua saksi yang bersaksi bahwa dia telah menceraikannya, padahal keduanya tidak mendengar talak darinya.

Seperti seseorang yang memiliki hutang kepada seseorang dan memiliki titipan padanya, lalu dia mengingkari titipan, maka dia mengingkari hutang atau sebaliknya, dan bersumpah bahwa tidak ada haknya padaku atau tidak menitipkan sesuatu kepadaku. Meskipun ada yang membolehkan ini dari yang membolehkan masalah zhafar.

Seperti wanita yang menuntutnya pakaian atau nafkah masa lalu dengan bohong dan batil, lalu dia mengingkari bahwa wanita itu telah

memungkinkannya dari dirinya atau menyerahkan dirinya kepadanya, atau menghadirkan dua saksi palsu bahwa dia nusyuz sehingga tidak ada nafkah dan pakaian untuknya.

Seperti seseorang yang membunuh walinya lalu menghadirkan dua saksi palsu yang tidak menyaksikan pembunuhan tetapi bersaksi bahwa dia membunuhnya. Seperti seseorang yang meninggal orang yang diwarisinya lalu menghadirkan dua saksi palsu bahwa dia meninggal dan bahwa dia ahli warisnya, padahal keduanya tidak mengetahui hal tersebut.

Dan yang sejenisnya dari orang yang memiliki hak tidak ada saksi baginya dengannya lalu menghadirkan dua saksi palsu yang bersaksi untuknya dengannya. Maka dia berdosa atas wasilah bukan atas yang dimaksudkan. Dalam hal seperti ini datang hadits: *"Sampaikanlah amanah kepada yang menitipkan kepadamu, dan jangan khianati yang mengkhianatimu."*

[Fasal - Bagian Kedua dari Jenis-jenis Hikmah]

Bagian Kedua

Bahwa jalan itu disyariatkan, dan apa yang menuju kepadanya disyariatkan. Inilah sebab-sebab yang ditetapkan oleh pembuat syariat menuju kepada akibat-akibatnya seperti jual beli, sewa-menyewa, musaqah, muzara'ah, dan wakalah. Bahkan sebab-sebab adalah tempat hukum Allah dan Rasul-Nya. Dalam menghendaki akibat-akibatnya secara syariat seperti sebab-sebab indrawi dalam menghendaki akibat-akibatnya secara takdir.

Ini adalah syariat Tuhan Yang Maha Tinggi dan itu adalah takdir-Nya. Keduanya adalah ciptaan-Nya dan perintah-Nya. **Dan bagi Allah penciptaan dan perintah.** Tidak ada perubahan bagi ciptaan Allah dan tidak ada pergantian bagi hukum-Nya. Sebagaimana Dia Maha Suci tidak menyalahi dengan sebab-sebab takdir hukum-hukumnya, bahkan menjalankannya atas sebab-sebabnya dan apa yang diciptakan untuknya, maka begitulah sebab-sebab syar'i tidak dikeluarkan dari sebab dan apa yang disyariatkan untuknya. Bahkan ini adalah sunnahnya secara syariat dan perintah, dan itu adalah sunnahnya secara ketetapan dan takdir.

Sunnahnya yang berupa perintah mungkin diganti dan diubah sebagaimana perintah-Nya mungkin dimaksati dan dilawan. Adapun sunnahnya yang

berupa takdir, **maka kamu tidak akan mendapati perubahan pada sunnatullah, dan kamu tidak akan mendapati penyimpangan pada sunnatullah**, sebagaimana perintah kauniyah takdiriyah-Nya tidak dimaksiati.

Dan termasuk dalam kategori ini adalah berbagai cara untuk meraih keuntungan dan menolak kemudharatan, dan Allah SWT telah mengilhamkan hal tersebut kepada setiap hewan; maka berbagai jenis hewan memiliki berbagai macam cara dan tipu daya yang tidak dapat ditempuh oleh manusia.

Pembicaraan kami dan para salaf dalam mencela hiyal (tipu daya) tidak mencakup kategori ini. Bahkan orang yang lemah adalah yang tidak mampu melakukannya, dan orang yang cerdas adalah yang paling pandai dan paling mampu melakukannya, terutama dalam perang karena perang adalah tipu daya. Dan kelemahan sesungguhnya adalah meninggalkan cara ini. Manusia dianjurkan untuk berlindung kepada Allah SWT dari kelemahan dan kemalasan; kelemahan adalah tidak adanya kemampuan untuk melakukan cara yang bermanfaat, dan kemalasan adalah tidak adanya kemauan untuk melakukannya; orang lemah tidak mampu melakukan cara tersebut, dan pemalas tidak menginginkannya. Barangsiapa tidak menggunakan cara sedangkan ia mampu melakukannya, maka ia telah menyia-nyiakan kesempatannya dan mengabaikan kemaslahatan-kemaslahatan dirinya, sebagaimana dikatakan:

Jika seseorang tidak menggunakan cara ketika sudah sungguh-sungguh berusaha... maka ia telah menyia-nyiakan dan menghadapi perkaranya dalam keadaan mundur.

Dalam hal ini, sebagian salaf berkata: "Perkara itu ada dua macam: perkara yang ada caranya maka tidak boleh merasa lemah terhadapnya, dan perkara yang tidak ada caranya maka tidak boleh merasa panik karenanya."

[Fasal - Kategori Ketiga dari Jenis-jenis Hiyal]

[Contoh Pertama: Menyewa Rumah dari Seseorang untuk Beberapa Tahun dengan Sewa Tertentu lalu Khawatir Pemilik akan Berkhianat di Akhir Masa Sewa]

Fasal [Berusaha Mencapai Hak dengan Cara yang Dibolehkan tetapi Tidak Disyariatkan untuk Tujuan tersebut]

Kategori ketiga: Berusaha mencapai suatu hak atau menolak kezaliman dengan cara yang dibolehkan yang tidak ditetapkan untuk mencapai hal tersebut, melainkan ditetapkan untuk hal lain, lalu ia menjadikannya sebagai jalan menuju tujuan yang benar ini, atau mungkin cara tersebut memang ditetapkan untuknya tetapi tersembunyi dan tidak disadari. Perbedaan antara kategori ini dengan kategori sebelumnya adalah bahwa cara pada kategori sebelumnya ditetapkan untuk mencapai tujuannya secara jelas, maka yang menempuhnya adalah penempuh jalan yang biasa, sedangkan cara pada kategori ini ditetapkan untuk mencapai selain tujuan tersebut lalu ia menggunakannya untuk mencapai apa yang bukan tujuan penetapannya; maka ia dalam perbuatan seperti sindiran yang dibolehkan dalam perkataan, atau mungkin cara tersebut memang mengarah kepadanya tetapi secara tersembunyi. Kami akan menyebutkan contoh-contoh yang bermanfaat dalam bab ini.

Contoh pertama: Jika seseorang menyewa rumah dari seseorang selama beberapa tahun dengan sewa tertentu, lalu khawatir pemilik akan berkhianat kepadanya di akhir masa sewa dan berusaha membatalkan penyewaan dengan menunjukkan bahwa ia tidak memiliki wewenang menyewakan atau bahwa yang disewakan adalah milik anaknya atau istrinya atau bahwa rumah tersebut sudah disewakan sebelum penyewaannya, dan ternyata yang diterima adalah sewa sepiantasnya untuk masa yang telah dinikmati dan rumah yang disewa diambil darinya; maka cara untuk terlepas dari tipu daya ini adalah penyewa menjamin risiko barang yang disewakan untuknya atau untuk orang lain, sehingga jika terjadi sengketa kepemilikan atau penyewaan ternyata rusak, ia dapat menuntut kembali apa yang telah dibayarnya, atau mengambil pengakuan dari orang yang dikhawatiri bahwa ia tidak memiliki hak atas barang tersebut dan bahwa setiap tuntutan yang diajukannya terkait hal itu adalah batil, atau menyewa rumah tersebut darinya dengan seratus dinar misalnya kemudian menukarkan setiap dinar dengan sepuluh dirham, sehingga jika ia menuntut sewa sepiantasnya, maka ia menuntut dinar-dinar yang menjadi objek akad. Jika ia tidak khawatir akan hal itu, tetapi khawatir akan berkhianat di akhir masa sewa, maka hendaklah ia membagi jumlah sewa menurut jumlah tahun, dan menjadikan sebagian besarnya untuk tahun yang dikhawatiri akan terjadi pengkhianatan.

Demikian pula jika pemilik khawatir penyewa akan berkhianat dan pergi di akhir masa sewa, maka hendaklah ia menjadikan sebagian besar sewa untuk masa yang ia merasa aman dari kepergiannya, dan bagian kecil untuk akhir masa sewa.

[Contoh Kedua: Kekhawatiran Pemilik Rumah akan Ketidakhadiran Penyewa dan Ia Membutuhkan Rumahnya]

Contoh kedua: Pemilik rumah khawatir akan ketidakhadiran penyewa, dan ia membutuhkan rumahnya tetapi keluarga penyewa tidak mau menyerahkannya kepadanya, maka cara untuk terlepas dari masalah tersebut adalah pemilik menyewakan rumah kepada istri penyewa, dan suami menjamin bahwa istri akan mengembalikan rumah kepadanya dan mengosongkannya ketika masa sewa berakhir, atau istri menjamin hal tersebut jika suami yang menyewa; maka ketika salah satu dari keduanya menyewa dan yang lain menjamin pengembalian, tidak ada satu pun dari keduanya yang dapat menolak. Demikian pula jika penyewa meninggal lalu ahli warisnya menyangkal penyewaan dan mengklaim bahwa rumah adalah milik mereka, maka jaminan ahli waris dan jaminan mereka untuk mengembalikan rumah kepada pemilik akan bermanfaat bagi pemilik rumah. Jika pemilik khawatir penyewa bangkrut dan tidak dapat menagih sewa, maka caranya adalah mengambil penjamin untuk sewa selama ia menempati selamanya, dan menyebutkan sewa setiap bulan kepada penjamin, serta mempersaksikan jaminannya.

[Contoh Ketiga: Pemilik Rumah Mengizinkan Penyewa untuk Menyediakan Kebutuhan Rumah dan Khawatir Tidak Diperhitungkan dari Sewa]

Contoh ketiga: Pemilik rumah mengizinkan penyewa untuk menyediakan apa yang dibutuhkan rumah atau memberi makan hewan sesuai kebutuhannya, dan khawatir hal tersebut tidak diperhitungkan dari sewa; maka cara untuk memperhitungkannya adalah menentukan kebutuhan hewan atau rumah, menyebutkan jumlah tertentu untuknya, menghitungnya dari sewa, dan mempersaksikan pemilik bahwa ia telah mewakilkannya untuk membelanjakan jumlah tersebut untuk kebutuhan rumah atau hewan.

Jika dikatakan: Apakah kalian membolehkan seseorang yang memiliki utang pada seseorang untuk mewakilkannya dalam mudharabah dengannya atau

sedekah dengannya atau membebaskan dirinya darinya atau membeli sesuatu untuknya, dan si berhutang terbebas jika melakukan hal tersebut?

Dijawab: Ini adalah masalah yang diperselisihkan dan dalam masalah mudharabah dengan utang ada dua pendapat dalam madzhab Imam Ahmad. Salah satunya: tidak dibolehkan, dan ini yang masyhur; karena mengandung seseorang menerima dari dirinya sendiri dan membebaskan dirinya dari utang kreditor dengan perbuatannya sendiri; karena ketika ia mengeluarkan utang dan bermudharabah dengannya maka harta tersebut menjadi amanah dan ia terbebas darinya; demikian pula jika ia membeli dengannya sesuatu atau bersedekah dengannya.

Pendapat kedua: dibolehkan, dan ini yang lebih kuat menurut dalil, dan tidak ada dalam dalil-dalil syariat yang melarang hal tersebut, dan membolehkannya tidak menuntut pelanggaran terhadap kaidah syariat, dan tidak jatuh dalam larangan berupa riba atau judi atau jual beli gharar, dan tidak ada kerusakan dalam hal itu dengan cara apa pun; maka tidak pantas bagi keindahan syariat melarangnya, dan membolehkannya termasuk keindahan dan tuntutan.

Perkataan mereka: "Hal itu mengandung seseorang membebaskan dirinya sendiri dengan perbuatannya sendiri" adalah ucapan yang menyesatkan yang memberi kesan bahwa dialah yang secara mandiri membebaskan dirinya dan dengan perbuatan yang dengannya ia terbebas, dan ini adalah kesan yang salah; karena ia hanya terbebas dengan izin pemilik utang untuk melakukan perbuatan yang mengandung pembebasannya dari utang. Larangan apa yang ada jika ia melakukan perbuatan yang diizinkan oleh pemilik utang dan pemilik haknya, yang mengandung pembebasannya? Bagaimana dapat diingkari bahwa terjadi dalam hukum-hukum sampingan dan tambahan apa yang tidak terjadi pada yang pokok, dan contoh-contoh serupa lebih banyak dari yang dapat disebutkan? Bahkan jika ia mewakilkannya atau mengizinkannya untuk membebaskan dirinya dari utang, dibolehkan dan ia memiliki hak itu, sebagaimana jika ia mewakili istri untuk menceraikan dirinya sendiri; maka apa bedanya antara berkata "Ceraikan dirimu jika mau" atau berkata kepada kreditornya: "Bebaskan dirimu jika mau". Dan mereka berkata: Jika ia mengizinkan budaknya untuk kafarat dengan harta, ia memiliki hak itu

menurut pendapat yang benar, maka jika ia mengizinkannya untuk memerdekakan, ia memiliki hak itu, maka jika ia memerdekakan dirinya sendiri, sah menurut salah satu dari dua pendapat, dan pendapat lainnya tidak sah karena penghalang lain, yaitu bahwa wala' (hak waris dari budak yang dimerdekakan) adalah untuk yang memerdekakan, dan budak bukan dari ahli wala'. Adapun larangan bahwa ia memiliki hak membebaskan dirinya dari utang tanpa ridha pemiliknya dan tanpa izinnya; maka inilah yang bertentangan dengan kaidah syariat.

Jika dikatakan: Utang tidak tertentu, melainkan mutlak universal yang tetap dalam tanggungan, maka jika ia mengeluarkan harta dan membeli dengannya atau bersedekah dengannya, tidak tertentu bahwa itulah utangnya, dan pemilik utang tidak menentukannya, maka utang tetap pada kemutlakannya.

Dijawab: Ia dalam tanggungan adalah mutlak, dan setiap individu dari individu-individunya yang sesuai dengannya sah untuk ditentukan sebagai gantinya dan mencukupi. Ini seperti kewajiban Allah SWT akan raqabah (budak) mutlak dalam kafarat, karena tidak tertentu, tetapi raqabah mana pun yang ditentukan mukallaf dan sesuai dengan yang mutlak itu, kewajiban terpenuhi dengannya.

Seperti itulah di sini bahwa individu mana pun yang ditentukan dan sesuai dengan yang dalam tanggungan, tertentu dan kewajiban terpenuhi dengannya.

Ini sebagaimana tertentu ketika dibayarkan kepada pemiliknya, dan sebagaimana tertentu ketika diwakilkan dalam penerimaan; maka demikian pula tertentu ketika ia mewakilkan orang yang berutang kepadanya untuk menentukannya kemudian bermudharabah dengannya atau bersedekah atau membeli dengannya sesuatu; dan ini adalah fikih murni dan tuntutan qiyas, jika tidak maka apa bedanya antara penentuannya jika ia mewakilkan orang lain untuk menerimanya dan membeli atau bersedekah dengannya dan antara penentuannya jika ia mewakilkan orang yang berutang kepadanya untuk menentukannya dan bermudharabah atau bersedekah dengannya? Apakah perbedaan mengharuskan fikih atau kemaslahatan bagi keduanya atau salah satunya atau hikmah bagi pembuat syariat yang wajib diperhatikan?

Jika dikatakan: Kalian membolehkan dengan ini bahwa ia berkata kepadanya: Jadikan utang atasmu sebagai modal salam dalam ini dan itu.

Dijawab: Syarat sahnya bantahan ada dua perkara; pertama bahwa gambaran yang dibantah dengannya sama dengan gambaran-gambaran lain dalam makna yang mewajibkan hukum, kedua bahwa hukum di dalamnya diketahui dengan nash atau ijma', dan kedua perkara ini tidak ada di sini. Tidak ada ijma' yang diketahui dalam masalah ini meskipun telah diriwayatkan dan bukan termasuk apa yang kami bahas; karena yang melarang kebolehnya melihat bahwa itu termasuk jual beli utang dengan utang, berbeda dengan apa yang kami bahas. Yang membolehkannya berkata: Tidak ada nash umum dari pembuat syariat dalam larangan jual beli utang dengan utang, dan paling jauh yang datang tentangnya adalah hadits yang di dalamnya ada masalah: "*Bahwa Nabi melarang jual beli al-kali' dengan al-kali'*" dan al-kali' adalah yang ditangguhkan. Ini sebagaimana jika modal salam adalah utang dalam tanggungan muslim, maka inilah yang dilarang dengan kesepakatan; karena mengandung pembebanan kedua tanggungan tanpa kemaslahatan bagi keduanya. Adapun jika utang dalam tanggungan orang yang diberi salam lalu ia membeli dengannya sesuatu dalam tanggungannya maka utang telah gugur dari tanggungannya dan diganti dengan utang lain yang wajib, maka ini termasuk jual beli yang gugur dengan yang wajib, dibolehkan sebagaimana dibolehkan jual beli yang gugur dengan yang gugur dalam bab muqassshah (saling hapus utang).

Jika penyewa membangun atau membelanjakan hewan, dan berkata: "Saya membelanjakan sekian dan sekian," dan pemilik menyangkal, maka perkataan pemilik yang diterima; karena penyewa mengklaim pembebasan dirinya dari hak yang tetap atasnya, dan perkataan yang menyangkal yang diterima.

Jika dikatakan: Apakah bermanfaat baginya kesaksian pemilik rumah atau hewan atas dirinya bahwa ia dibenarkan dalam apa yang diklaim telah dibelanjakan?

Dijawab: Hal itu tidak bermanfaat baginya, dan bukan apa-apa, dan ia tidak dibenarkan telah membelanjakan sesuatu kecuali dengan saksi; karena tuntutan akad bahwa perkataannya tidak diterima dalam pembelanjaan. Tetapi ia mendapat manfaat setelah pembelanjaan dengan kesaksian pemilik bahwa ia benar dalam apa yang diklaim telah dibelanjakan. Perbedaan antara dua tempat adalah bahwa setelah pembelanjaan ia adalah penggugat, maka

jika yang digugat membenarkannya, hal itu bermanfaat baginya. Sebelum pembelanjaan ia bukan penggugat, dan tidak bermanfaat baginya kesaksian pemilik dengan membenaran terhadap apa yang akan diklaim di masa depan; ini satu hal dan itu hal lain.

Jika dikatakan: Apa cara agar pemilik membenarkan penyewa dalam apa yang diklaimnya dari pembelanjaan?

Dijawab: Caranya adalah penyewa memberikan pinjaman kepada pemilik rumah atau hewan dari sewa sejumlah yang diketahui sesuai kebutuhan, dan mempersaksikan penerimaannya, kemudian pemilik rumah memberikan kepada penyewa apa yang diterimanya darinya, dan mewakilkannya untuk membelanjakan jumlah tersebut untuk kebutuhan rumahnya atau hewannya, sehingga ia menjadi amanahnya maka ia membenarkannya atas apa yang diklaimnya jika itu adalah pembelanjaan sepantasnya menurut kebiasaan. Jika keluar dari kebiasaan, ia tidak dibenarkan dengannya. Ini adalah cara yang tidak menolak hak, tidak digunakan untuk mencapai yang haram, dan tidak menegakkan kebatilan.

[Contoh Keempat: Kekhawatiran Pemilik Rumah bahwa Penyewa akan Menunda Penyerahannya]

Contoh keempat: Jika pemilik rumah atau hewan khawatir penyewa akan menahannya setelah masa sewa, maka cara untuk merasa aman dari hal itu adalah berkata: "Ketika kamu menahannya setelah masa sewa berakhir, maka sewanya setiap hari sekian dan sekian," karena ia takut dari penahanan bahwa ia akan diwajibkan membayar hal tersebut.

[Contoh Kelima: Menyewa Lilin untuk Dinyalakan]

Contoh kelima: Tidak boleh menyewa lilin untuk dinyalakan, karena hilangnya dzat yang disewa. Cara untuk membolehkan akad ini adalah menjual kepadanya dari lilin beberapa auqiyyah (satuan berat) tertentu, kemudian menyewakannya kepadanya. Jika yang dinyalakan sejumlah itu, jika tidak dihitung untuknya apa yang dihilangkannya. Yang lebih baik dari cara ini adalah berkata: "Saya jual kepadamu dari lilin ini setiap auqiyyah dengan satu dirham, sedikit atau banyak yang diambil darinya." Ini dibolehkan menurut salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Imam Ahmad, dan dipilih oleh

guru kami, dan itulah yang benar yang pasti, dan diambil dari nash Imam Ahmad dalam kebolehan menyewakan rumah setiap bulan dengan satu dirham. Ali karamallahu wajhahu fi al-jannah pernah menyewakan dirinya setiap ember dengan satu kurma, dan tidak ada larangan dalam hal ini sama sekali, tidak menyebabkan pertengkaran dan permusuhan, bahkan praktik manusia dalam kebanyakan jual beli mereka berdasarkan hal itu. Tidak merugikannya ketidaktahuan jumlah yang diakadkan ketika jual beli; karena ketidaktahuan yang mencegah sahnya akad adalah yang menyebabkan judi dan gharar, dan tidak diketahui pihak yang berakad akan memasuki apa, dan ini tidak menyebabkan sesuatu dari hal itu, bahkan jika menginginkan sedikit mengambil dan penjual ridha, dan jika menginginkan banyak mengambil dan penjual ridha. Syariat tidak mengharamkan seperti ini dan tidak melarangnya, bahkan lebih toleran dan lebih bijaksana dari itu.

Jika dikatakan: Tetapi dalam akad dengan cara ini ada dua larangan; pertama mengandung penggabungan antara jual beli dan sewa, kedua bahwa objek akad sewa hilang dzatnya atau sebagiannya dengan penyalaan.

Dijawab: Tidak ada larangan dalam penggabungan dua akad yang masing-masing dibolehkan sendirian, sebagaimana jika menjual barang dan menyewakan rumahnya sebulan dengan seratus dirham. Adapun hilangnya yang disewa dengan pemanfaatan, itu tidak boleh karena pemilik tidak mendapat ganti, dan akad sewa menuntut pengembalian dzat setelah pemanfaatan. Adapun akad ini adalah akad jual beli yang menuntut jaminan yang dirusak dengan harga yang ditentukan untuknya dan sewa pemanfaatannya dengan dzat sebelum kerusakan. Sewa sebagai ganti pemanfaatannya selama masa keberadaannya, dan harga sebagai ganti apa yang dihilangkan darinya. Tinggalkanlah kita dari taklid pendapat orang-orang, apa yang mengharamkan ini? Di mana hal itu dalam kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya atau perkataan sahabat atau qiyas yang benar di mana cabang sama dengan pokok dan hukum pokok tetap dengan kitab atau sunnah atau ijma'? Pembicaraan kami dalam kitab ini bukan dengan muqallid yang fanatik yang mengakui atas dirinya apa yang disaksikan oleh semua ahli ilmu bahwa ia bukan dari golongan mereka, maka itulah apa yang dipilihnya untuk dirinya, dan dengan Allah-lah taufiq.

Contoh Keenam: Persyaratan Istri tentang Rumah atau Negerinya dan Sejenisnya

[Persyaratan Istri tentang Rumah atau Negerinya dan Sejenisnya]

Contoh keenam: Seorang wanita mensyaratkan rumahnya atau negerinya atau tidak menikahi wanita lain atasnya, dan tidak ada hakim yang mengesahkan syarat ini, atau dia khawatir suaminya akan membawanya kepada hakim yang membatalkan syarat tersebut. Maka hiyal dalam mengesahkannya adalah dengan mewajibkan suami pada saat akad untuk mengatakan: "Jika aku menikahi wanita lain atasmu, maka dia talak."

Syarat ini sah meskipun kita berkata: "Tidak sah menggantungkan talak dengan nikah" sebagaimana dinash oleh Ahmad, karena syarat ini ketika wajib dipenuhi berupa larangan menikah lagi, sehingga jika dia menikah maka istri memiliki pilihan antara tinggal bersamanya atau meninggalkannya. Maka dibolehkan mensyaratkan talaknya wanita yang akan dinikahinya atas istri pertama, sebagaimana dibolehkan mensyaratkan tidak menikahinya.

Jika hiyal ini tidak berhasil baginya, maka hendaklah dia mengambil syaratnya bahwa jika suami menikah atasnya maka urusannya di tangannya, atau urusan madunya di tangannya. Sah menggantungkan hal tersebut dengan syarat karena itu merupakan taukil (pemberian kuasa) menurut pendapat yang sahih. Dan sah menggantungkan wakalah dengan syarat menurut pendapat yang sahih dari dua pendapat ulama, yaitu pendapat jumhur, Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad, sebagaimana sah menggantungkan wilayah dengan syarat berdasarkan sunnah yang sahih dan sharih.

Seandainya dikatakan: "Tidak sah menggantungkan wakalah dengan syarat", maka tetap sah menggantungkan taukil khusus ini karena mengandung isqath (pengguguran), maka seperti menggantungkan talak dan itaq dengan syarat. Hal ini tidak dibantah dengan pembebasan karena sah menggantungkannya dengan syarat. Imam Ahmad pernah melakukannya, dan kaidah-kaidahnya mengharuskan kesahihannya. Tidak ada nash darinya yang melarang. Seandainya diakui bahwa itu tamlik (pemberian hak milik), tidak terlarang menggantungkannya dengan syarat sebagaimana wasiat digantungkan, bahkan lebih pantas dibolehkan karena wasiat adalah tamlik harta sedangkan ini tidak demikian.

Jika hiyal ini tidak berhasil baginya, maka hendaklah suami menikahnya dengan mahar yang disebutkan dengan syarat jika dia mengeluarkannya dari rumahnya maka dia berhak mendapat mahar mitsilnya yang berlipat ganda dari mahar yang disebutkan tadi. Suami mengakui bahwa itu adalah mahar mitsilnya. Syarat ini sah karena dia tidak rela dengan mahar yang disebutkan kecuali berdasarkan tinggalnya di rumahnya. Maka jika hal itu tidak selamat untuknya padahal dia mensyaratkan tambahan sebagai imbalannya, maka dibolehkan. Tambahan tersebut sebagai imbalan atas hilangnya tujuan yang karenanya dia meringankan mahar agar selamat untuknya. Jika tidak selamat untuknya maka berpindah kepada mahar yang lebih banyak.

Para sahabat Abu Hanifah telah menyatakan dengan tegas kebolehan hal serupa dengan pendapat mereka bahwa tidak sah mensyaratkan rumahnya dan tidak menikah atasnya. Allah telah mencukupkan dari hiyal ini dengan wajibnya menepati syarat ini yang lebih berhak untuk ditepati. Itu merupakan tuntutan syariat, akal, dan qiyas yang sahih. Karena wanita tidak rela memberikan kehormatan dirinya kepada suami kecuali dengan syarat ini. Seandainya tidak wajib menepatinya, maka akad tidak akan berdasarkan kerelaan, dan akan menjadi pemaksaan terhadapnya dengan sesuatu yang tidak dia wajibkan dan yang tidak diwajibkan Allah Ta'ala dan Rasul-Nya kepadanya. Maka tidak ada nash dan tidak ada qiyas. Wallahu al-muwaffiq.

Contoh Ketujuh: Menikahi Wanita dengan Syarat Tidak Menikah Atasnya

[Menikahi Wanita dengan Syarat Tidak Menikah Atasnya]

Contoh ketujuh: Jika istrinya menentanginya dan berkata: "Katakan: 'Setiap budak wanita yang kubeli maka dia merdeka, dan setiap wanita yang kunikahi maka dia talak'", maka hiyal dalam keluarnya adalah dengan mengucapkan hal tersebut sambil memaksudkan dengan jaryah (budak wanita) adalah kapal, berdasarkan firman Allah: **"Sesungguhnya ketika air meluap, Kami membawa kamu sekalian di atas kapal (al-jaryah)"** (QS. Al-Haqqah: 11). Dia memegang batu atau kain lap dengan tangannya dan berkata: "maka dia talak" sambil mengembalikan kinayah kepada benda tersebut.

Jika istri memahami fiqh dan berkata kepadanya: "Katakan: 'Setiap budak atau hamba sahaya'", maka hendaklah dia mengucapkannya sambil bermaksud "maka dia merdeka akhlaknya, bukan pelacur". Jika dia mengucapkan hal

tersebut, budak tersebut tidak akan merdeka, sebagaimana jika seseorang berkata kepadanya: "Budakmu pelacur dan pezina", lalu dia menjawab: "Aku tidak mengenalnya kecuali merdeka dan suci", tanpa bermaksud memerdekakan, maka dia tidak merdeka.

Jika istri memahami fiqh dan berkata: "Katakan: 'maka dia atiqah (merdeka)'", maka hendaklah dia mengucapkannya sambil berniat lawan dari yang baru, yaitu atiqah dalam perbudakan. Jika istri memahami fiqh dan berkata: "Katakan: 'maka dia ma'tuqah (dimerdekakan)' dan 'aku telah memerdekakan dia jika aku memilikinya", maka hendaklah dia mengembalikan kinayah kepada batu di tangannya atau kain lap.

Jika istri tidak membiarkannya memegang sesuatu, maka hendaklah dia mengembalikannya kepada dirinya sendiri sambil bermaksud bahwa dia telah memerdekakan dirinya dari neraka dengan Islam, atau dia merdeka bukan budak siapapun, dan menjadikan ucapan tersebut dua kalimat.

Jika istri hadir dan berkata: "Katakan: 'Budak wanita yang kubeli itu dimerdekakan'", maka hendaklah dia membatasi hal tersebut dengan waktu tertentu atau tempat tertentu dalam niatnya, dan tidak akan melanggar dengan selainnya.

Jika istri hadir dan berkata: "Tanpa tauriyah, kinayah, atau niat yang menyalahi ucapanku", dan ini adalah puncak pengetatan, maka hal itu tidak menghalanginya dari tauriyah dan kinayah. Jika dia berkata dengan lidahnya: "Aku tidak bertauriyah dan tidak berkinayah" sementara tauriyah dan kinayah ada di hatinya, sebagaimana jika dia berkata: "Aku tidak beristitsna" dengan lidahnya sementara dari niatnya adalah istitsna, kemudian dia beristitsna maka hal itu bermanfaat baginya.

Bahkan jika dia tidak berniat istitsna kemudian bertekad dan beristitsna, hal itu bermanfaat baginya berdasarkan sunnah sahih yang sharih yang tidak ada lawannya dengan cara apapun dalam lebih dari satu hadits, seperti ucapan malaikat kepada Sulaiman: "Katakan insya Allah", dan ucapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "*Kecuali idzkhir*" setelah diingatkan oleh Abbas, dan ucapannya: "*Insya Allah*" setelah berkata: "*Sungguh aku akan menyerang Quraisy tiga kali*", kemudian berkata setelah yang ketiga dan diamnya: "*Insya Allah*".

Al-Qur'an sharih dalam manfaat istitsna jika dia lupa dan tidak berniat di awal ucapannya atau di tengahnya dalam firman-Nya: "Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu: 'Sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi', kecuali (dengan menyebut): 'Insya Allah'. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa" (QS. Al-Kahf: 23-24). Ini khusus untuk istitsna jika dia lupa sebagaimana ditafsirkan oleh jumhur mufassirin, atau umum untuknya dan untuk selainnya, dan inilah yang benar. Adapun mengeluarkan istitsna darinya yang mana ucapan disusun karenanya dan mengembalikannya kepada selainnya, maka tidak boleh.

Karena ucapan yang satu tidak diperhitungkan dalam kesahihannya niat setiap kalimat dari kalimat-kalimatnya dan setiap bagian dari bagian-bagiannya. Maka nash dan qiyas mengharuskan manfaat istitsna meskipun terlintas setelah selesainya ucapan. Inilah pendapat yang benar yang dipastikan.

Contoh Kedelapan: Sewa-Menyewa Tanah yang Ditanami

[Sewa-Menyewa Tanah yang Ditanami]

Contoh kedelapan: Tidak sah menyewakan tanah yang sedang ditanami. Jika dia menginginkan hal tersebut, maka dia memiliki dua hiyal yang dibolehkan. Pertama: dia menjual tanaman tersebut kemudian menyewakan tanah, sehingga tanah tersebut ditanami oleh milik penyewa, maka tidak merusak keabsahan sewa-menyewa.

Jika dia tidak bisa menggunakan hiyal ini karena tanaman belum mengeras atau tanaman milik orang lain, maka beralih kepada hiyal kedua, yaitu menyewakannya untuk masa setelah panen tanaman. Ini sah berdasarkan sahnya sewa-menyewa yang disandarkan kepada masa mendatang.

Contoh Kesembilan: Sewa Tanah dengan Kharaj beserta Upah

[Sewa Tanah dengan Kharaj beserta Upah]

Contoh kesembilan: Tidak sah menyewakan tanah dengan syarat penyewa menanggung kharaj beserta upah, atau menanggung kharaj sebagai upahnya, sebagaimana disebutkan al-Qadhi, karena kharaj adalah beban yang wajib

ditanggung pemilik karena kemampuannya memanfaatkan, maka tidak boleh memindahkannya kepada penyewa.

Hiyal dalam kebolehanannya adalah menyebutkan jumlah kharaj dan menambahkannya kepada upah. Tidak ada yang menghalangi menyewakan tanah dengan kharaj yang ada padanya jika jumlahnya diketahui tanpa ketidakjelasan. Dia berkata: "Aku sewakan kepadamu dengan kharajnya yang kamu tanggung untukku." Tidak ada masalah dalam hal itu, tidak ada ketidakjelasan dan tidak ada gharar.

Apa perbedaannya antara berkata "Aku sewakan kepadamu setiap tahun dengan seratus" atau "dengan seratus yang menjadi kharaj padanya setiap tahun"? Jika dikatakan: Upah dibayarkan kepada yang menyewakan sedangkan kharaj kepada sultan. Dijawab: Upah dibayarkan kepada yang menyewakan atau kepada siapa yang dia izinkan untuk membayarkan kepadanya, maka dia menjadi wakilnya dalam pembayaran.

Contoh Kesepuluh: Sewa Binatang dengan Pakan

[Sewa Binatang dengan Pakan]

Contoh kesepuluh: Tidak sah menyewa binatang dengan pakannya karena tidak diketahui. Hiyal dalam kebolehanannya adalah menyebutkan apa yang diketahui dibutuhkan binatang dari pakan lalu menjadikannya sebagai upah, kemudian mewakilkan dia untuk membelanjakan hal tersebut untuk binatang.

Hiyal ini tidak diperlukan menurut madzhab kami karena kami membolehkan menyewa pengasuh dengan makanan dan pakaiannya, dan pekerja dengan makanan dan pakaiannya, demikian juga sewa binatang dengan pakan dan minumannya.

Jika dikatakan: Pakan binatang menjadi tanggung jawab pemiliknya. Jika disyaratkan kepada penyewa maka telah mensyaratkan sesuatu yang bertentangan dengan tuntutan akad, seperti jika disyaratkan dalam akad nikah bahwa nafkah istri menjadi tanggung jawab dirinya sendiri.

Dijawab: Ini termasuk qiyas yang paling rusak karena pakan telah dijadikan sebagai imbalan pemanfaatan maka itu sendiri adalah upah yang dimaafkan ketidakjelasan kecilnya karena kebutuhan. Bahkan kebutuhan kepada hal

tersebut lebih besar dari kebutuhan menyewa pekerja dengan makanan dan pakaiannya, karena pekerja bisa membeli dengan upahnya makanan dan pakaian. Adapun binatang, jika pemiliknya ditugaskan menyertainya untuk memberi makan akan menyulitkannya, maka kebutuhan menuntut agar penyewa yang mengurusnya. Dia tidak akan melalaikan pakan binatang karena butuh kepada punggungnya, maka dia memberi makan karena kebutuhannya meskipun binatang tidak bisa menuntutnya.

Contoh Kesebelas: Sewa-Menyewa tanpa Mengetahui Masa

[Sewa-Menyewa tanpa Mengetahui Masa]

Contoh kesebelas: Jika seseorang ingin menyewa rumah atau toko dan tidak tahu masa tinggalnya. Jika dia menyewa selama setahun mungkin dia perlu pindah sebelumnya. Maka hiyal adalah menyewa setiap bulan dengan sekian-sekian, sehingga sewa-menyewa sah dan mengikat di bulan pertama, dan menjadi boleh dibatalkan di bulan-bulan setelahnya. Setiap dari keduanya boleh membatalkan setelah setiap bulan sampai genap sehari. Ini pendapat Abu Hanifah.

Asy-Syafi'i berkata: Sewa-menyewanya rusak. Dari Ahmad seperti itu. Yang sah adalah yang pertama. Jika penyewa khawatir akan pindah sebelum bulan kedua selesai sehingga wajib membayar upahnya, maka hiyal adalah menyewa setiap minggu dengan sekian. Jika khawatir pindah sebelum minggu selesai, dia menyewa setiap hari dengan sekian. Sah dan hukum hari seperti hukum bulan.

Contoh Kedua Belas: Pembelian Wakil untuk Dirinya Sendiri

[Pembelian Wakil untuk Dirinya Sendiri]

Contoh kedua belas: Jika seseorang mewakilkan dia untuk membeli budak wanita tertentu untuknya, lalu ketika wakil melihatnya dia tertarik dan ingin membelinya untuk dirinya tanpa berbuat dosa dan tanpa mengkhianati yang mewakilkan, maka boleh karena pembeliannya untuk dirinya adalah pemberhentian dirinya dan mengeluarkannya dari wakalah. Wakil berwenang memberhentikan dirinya baik di hadapan maupun ketidakhadiran yang mewakilkan.

Jika dia memberhentikan dirinya dan membeli budak wanita untuk dirinya dengan hartanya, dia memilikinya. Tidak ada jual beli atas jual beli saudaranya atau beli atas beli saudaranya kecuali jika pemiliknya telah condong kepada yang mewakilkan dan bertekad melaksanakan jual beli untuknya. Maka pembelian wakil untuk dirinya ketika itu haram karena itu adalah beli atas beli saudaranya.

Tidak dikatakan: "Akad belum sempurna dan beli atas belinya adalah meminta pembeli membatalkan akad di masa khiyar dan berakad dengannya" karena beberapa alasan:

Pertama: Ini adalah membawa hadits kepada gambaran yang jarang, sedangkan yang lebih banyak adalah lawannya.

Kedua: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menggandengkan hal tersebut dengan meminang atas pinangan saudaranya, dan itu hanya terjadi sebelum akad nikah.

Ketiga: *Dia dilarang menawar atas penawaran saudaranya*, dan itu juga sebelum akad.

Keempat: Makna yang diharamkan syariat karenanya tidak khusus pada keadaan khiyar, bahkan berlaku setelah condong dan saling rela meskipun belum berakad sebagaimana berlaku setelah akad.

Kelima: Ini adalah takhshish umum hadits tanpa yang mewajibkan sehingga rusak. "*Belinya atas beli saudaranya*" mencakup keadaan beli dan setelahnya. Yang menyesatkan siapa yang mengkhususkannya dengan keadaan khiyar adalah sangkaannya bahwa lafazh ini hanya benar bagi siapa yang membeli setelah beli saudaranya, padahal tidak demikian. Lafazh tersebut benar pada dua bagian.

Keenam: Seandainya lafazh khusus untuk setelah pembelian, wajib meng-qiyas-kannya dengan meng-qiyas-kan illat-nya kepada keadaan penawaran.

Adapun menurut madzhab Abu Hanifah, hal tersebut tidak bisa dilakukan karena wakil tidak berwenang memberhentikan dirinya dalam ketidakhadiran yang mewakilkan. Jika dia membelinya untuk dirinya akan menjadi

pemberhentian dirinya dalam ketidakhadiran yang mewakilkannya, dan dia tidak berwenang melakukannya.

Mereka berkata: Hiyal dalam membelinya untuk dirinya adalah membelinya dengan selain jenis harga yang diwakilkan untuk membeli dengannya. Ketika itu dia memilikinya karena akad ini bukan yang diwakilkan padanya, seperti jika diwakilkan membeli kambing lalu membeli kuda, maka akad untuk wakil bukan yang mewakilkan.

Jika yang mewakilkan ingin berhati-hati dari hiyal ini dan tidak memungkinkan wakil membeli untuk dirinya, maka hendaklah dia bersaksi atasnya bahwa kapanpun dia membelinya untuk dirinya maka dia merdeka.

Jika wakil mewakilkan seseorang untuk membelinya untuknya, hal tersebut berdasarkan dua dasar:

Pertama: Apakah wakil boleh mewakilkan atau tidak?

Kedua: Apakah orang yang bersumpah tidak akan melakukan sesuatu lalu mewakilkan dalam melakukannya, apakah dia melanggar sumpah atau tidak?

Dalam kedua dasar ada khilaf yang dikenal.

Jika seseorang mewakilkannya dalam menjual budak wanita dan yang lain mewakilkannya dalam membelinya, dan dia ingin membelinya untuk dirinya, maka hukumnya seperti yang telah lalu, kecuali bahwa di sini ada dasar lain yaitu apakah wakil dalam menjual sesuatu boleh menjualnya untuk dirinya?

Ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Pertama: Tidak boleh sebagai sadd ad-dzari'ah karena dia tidak akan teliti dalam harga. Kedua: Boleh jika dia menambah harga dalam pelelangan untuk menghilangkan tuduhan.

Berdasarkan riwayat ini, dia melakukan tanpa butuh hiyal. Yang kedua tidak boleh melakukan ini. Apakah boleh ber-hiyal untuk hal tersebut? Dikatakan: Boleh ber-hiyal dengan memberikan dirham kepada orang lain dan berkata: "Belilah untuk dirimu", kemudian dia memilikinya darinya.

Yang dituntut kaidah madzhab bahwa ini tidak boleh karena hiyal untuk sampai kepada perbuatan haram, dan karena itu adalah dzari'ah kepada tidak teliti dan hati-hatinya dalam jual beli. Dia akan berkompromi dalam hal itu

karena tahu budak wanita akan menjadi miliknya dan dialah yang akan menimbang harga. Karena dia menjadikan dirinya tertuduh, dan karena orang melihat hal tersebut sebagai pengkhianatan dan tipu daya. Keindahan syariat menolak kebolehan.

Jika dikatakan: Bagaimana jika salah satu dari keduanya mewakilkannya dalam menjual dan yang lain dalam membeli dan dia tidak ingin membelinya untuk dirinya, apakah boleh?

Dijawab: Ini berdasarkan pembelian wakil dalam jual beli untuk dirinya. Jika kami bolehkan di sana, boleh di sini dengan lebih utama. Jika kami larang di sana, al-Qadhi berkata: Tidak boleh juga di sini karena bertentangannya dua tujuan. Wakil jual beli teliti dalam menambah harga, wakil beli teliti dalam mengurangnya, sehingga bertentangan.

Dia tidak menyebutkan selain itu. Dapat di-takhrij kebolehan - meskipun kami larang wakil dari membeli untuk dirinya dari nash Ahmad - berdasarkan bolehnya wakil dalam nikah menjadi wakil dari kedua belah pihak, dan dia juga menjadi wali dari kedua belah pihak, dan dia menguasai ijab dan qabul akad.

Tidak ragu bahwa tuduhan yang mengenainya dalam membeli untuk dirinya lebih jelas dari tuduhan yang mengenainya dalam membeli untuk yang mewakilkannya.

Hiyal yang sah dalam semua itu adalah menjualnya dengan jual beli batas yang jelas kepada orang asing yang dipercayai, kemudian membelinya darinya dengan pembelian mandiri. Ini tidak apa-apa. Wallahu a'lam.

Contoh Ketiga Belas: Trik untuk Lepas dari Perceraian Istri

[Trik untuk Lepas dari Perceraian Istri]

Contoh ketiga belas: Jika seorang laki-laki berkata kepada istrinya: "Talak akan mengikatku jika kamu tidak mengatakan sesuatu kepadaku kecuali aku akan mengatakan hal yang serupa kepadamu," lalu sang istri berkata kepadanya: "Kamu ditalak tiga kali."

Maka trik untuk lepas dari kewajiban mengatakan hal serupa kepadanya adalah dengan mengatakan: "Kamu telah berkata kepadaku: 'Kamu ditalak tiga kali.'"

Para pengikut Asy-Syafi'i berkata: "Dalam trik ini ada kejanggalan yang tidak tersembunyi, karena dia tidak mengatakan kepada istrinya seperti apa yang dikatakan istrinya kepadanya, melainkan hanya menceritakan ucapannya tanpa mengatakan yang serupa kepadanya. Seandainya seseorang mencaci orang lain, lalu yang dicaci berkata kepadanya: 'Kamu telah berkata begini dan begitu kepadaku,' maka dia tidak dianggap membalas menurut siapa pun, baik secara bahasa maupun adat; maka trik ini tidak berguna."

Kelompok lain berkata: "Triknnya adalah dengan berkata kepadanya: 'Anta thaliq tsalasan' (dengan membaca fathah pada ta), maka dia tidak ditalak, dan ini serupa dengan apa yang dia katakan kepadanya." Meskipun trik ini lebih dekat daripada yang pertama, namun yang dipahami dan dikenal secara bahasa, akal, dan adat dari membalas perempuan adalah dengan menyapanya dengan sapaan muannats (feminin). Jika dia menyapanya dengan sapaan mudzakkar (maskulin), maka itu bukan balasan atau jawaban. Seandainya dianggap sebagai balasan, hal itu tidak akan mencegah terjadinya talak dengan penyapaan langsung meskipun dengan membaca fathah pada ta, seakan-akan dia berkata: "Wahai sosok" atau "Wahai manusia."

Kelompok lain berkata: "Triknnya adalah dengan berkata: 'Anti thaliq tsalasan insya Allah' atau 'in kallamti as-sulthan' atau 'in safarti' dan semacamnya, sehingga dia telah mengatakan kepadanya yang serupa dengan apa yang dia katakan, dan tambahan syarat tidak merugikan." Trik ini lebih dekat daripada yang sebelumnya, tetapi dalam hal orang yang mengucapkannya sebagai pembalas atau penjawab masih ada kejanggalan yang tidak tersembunyi, karena syarat meskipun mengandung tambahan dalam ucapan, namun mengeluarkannya dari posisi serupa dengan ucapannya dan menyamainya. Padahal dia bersumpah untuk mengatakan kepadanya seperti apa yang dia katakan kepadanya, dan kalimat bersyarat tidak sama dengan kalimat khabar. Bahkan syarat masuk pada ucapan yang sempurna lalu menjadikannya tidak sempurna dan membutuhkan jawaban, masuk pada khabar lalu mengubahnya menjadi insya, mengubah bentuk kalimat khabar dan maknanya. Seandainya seseorang berkata kepada orang lain: "Semoga Allah melaknatmu," lalu dia berkata: "Semoga Allah melaknatmu jika kamu mengubah agamamu atau murtad dari Islam," maka dia tidak dianggap mencacinya.

Seandainya dia berkata kepadanya: "Wahai pezina," lalu dia berkata: "Bahkan kamu pezina jika kamu menyetubuhi kemaluan yang haram," maka yang kedua tidak dianggap menuduhnya. Seandainya istri memberikan harta kepadanya agar dia menalakinya, lalu dia berkata: "Kamu ditalak jika berbicara dengan sultan," maka dia tidak berhak atas harta itu dan tidak dianggap mentalak.

Kelompok lain berkata: "Tidak perlu sesuatu dari itu semua, dan orang yang bersumpah tidak termasuk bentuk ini dalam keumuman ucapannya. Jika termasuk, maka ini terkhususkan oleh adat, kebiasaan, dan akal, karena dia sama sekali tidak menghendaki bentuk ini, tidak terlintas dalam pikirannya, dan lafaznya tidak mencakupnya. Karena lafaznya hanya mencakup ucapan yang benar bisa dikatakan kepadanya, sedangkan ucapan istri 'Anti thaliq tsalasan' bukan termasuk ucapan yang benar untuk dihadapkan kepadanya, maka itu adalah sia-sia dan batil belaka. Ini seperti ucapannya 'Anti imra'ati' (kamu istriku) dan seperti ucapan budak perempuan kepada tuannya: 'Anta amati wa jariyati' (kamu budak perempuanku) dan semacam ucapan sia-sia ini yang tidak masuk dalam lafaz orang yang bersumpah dan tidak dalam kehendaknya. Adapun tidak masuknya dalam kehendaknya, maka tidak ada masalah di dalamnya. Adapun tidak tercakupnya dalam lafaznya, karena lafaz umum hanya bersifat umum dalam hal yang cocok untuknya dan yang dimaksudkan untuknya."

Pendapat ini lebih kuat dari semua yang telah disebutkan, dan paling jauh adalah mengkhususkan yang umum dengan adat dan kebiasaan. Ini lebih dekat secara bahasa, adat, akal, dan syariat daripada menjadikan yang telah disebutkan sebelumnya sebagai sesuai dan menyamai ucapannya. Maka renungkanlah, dan Allah yang memberi taufik.

Contoh Keempat Belas: Ihram Ketika Waktu Sempit

[Ihram Ketika Waktu Sempit]

Contoh keempat belas: Jika seseorang khawatir karena sempitnya waktu untuk berihram haji sehingga terlewatkan dan dia wajib mengqada serta membayar dam karena terlewat, maka triknya adalah berihram secara mutlak tanpa menentukan jenisnya. Jika waktu masih lapang, dia jadikan sebagai haji atau qiran atau tamattu. Jika waktu sempit, dia jadikan sebagai umrah, dan tidak wajib selain itu.

Contoh Kelima Belas: Orang yang Melewati Miqat Tanpa Ihram

[Orang yang Melewati Miqat Tanpa Ihram]

Contoh kelima belas: Jika seseorang melewati miqat tanpa ihram, maka wajib atasnya ihram dan dam karena melewati miqat tanpa ihram. Trik untuk menggugurkan dam darinya adalah tidak berihram dari tempatnya, tetapi kembali ke miqat lalu berihram dari sana. Jika berihram dari tempatnya, maka wajib dam dan tidak gugur dengan kembali ke miqat.

Contoh Keenam Belas: Trik untuk Berbakti dalam Sumpah

[Trik untuk Berbakti dalam Sumpah]

Contoh keenam belas: Jika barangnya dicuri, lalu dia berkata kepada istrinya: "Jika kamu tidak memberitahuku siapa yang mengambilnya, maka kamu ditalak tiga kali," sedangkan sang istri tidak tahu siapa yang mengambilnya.

Maka trik untuk lepas dari sumpah ini adalah dengan menyebutkan orang-orang yang tidak mungkin mengambil barang itu, kemudian memisahkan satu per satu dan berkata: "Dia yang mengambilnya." Maka dia akan memberitahu tentang si pencuri dan selainnya, sehingga sumpahnya terpenuhi dan istri tidak ditalak.

Contoh Ketujuh Belas: Tuntutan Istri atas Nafkah yang Telah Lewat

[Tuntutan Istri atas Nafkah yang Telah Lewat]

Contoh ketujuh belas: Jika istri menuntut nafkah dan pakaian untuk masa yang telah berlalu, maka telah terjadi perbedaan pendapat dalam menerima tuntutan. Malik dan Abu Hanifah tidak menerima tuntutan, kemudian mereka berbeda dalam dasar penolakan. Abu Hanifah menggugurkannya dengan berlalunya waktu, seperti yang dikatakan para penentangannya dalam nafkah kerabat. Sedangkan Malik tidak mendengar tuntutan yang didustakan oleh adat dan kebiasaan, tidak bersumpah atasnya menurut pendapatnya, dan tidak menerima saksi di dalamnya. Seperti jika ada orang menguasai rumah dengan bertindak di dalamnya selama bertahun-tahun dengan membangun, merobohkan, menyewakan, dan merawat, menisbalkannya kepada dirinya dan menghubungkannya dengan kepemilikannya, sementara ada orang yang hadir melihatnya dan menyaksikan perbuatannya di dalamnya sepanjang

masa itu, namun tidak menentanginya di dalamnya dan tidak menyebutkan bahwa dia memiliki hak di dalamnya, dan tidak ada penghalang yang mencegahnya karena takut atau persekutuan dalam warisan dan semacamnya, kemudian datang setelah masa itu lalu menuntutnya untuk dirinya, maka tuntutananya tidak dapat didengar apalagi menegakkan saksinya. Mereka berkata: "Demikian juga jika istri bersama suami selama bertahun-tahun, orang-orang dan tetangga menyaksikannya masuk ke rumahnya dengan membawa makanan, buah-buahan, daging, dan roti, kemudian setelah itu dia menuntut bahwa suami tidak menafkahnya dalam masa itu, maka tuntutananya tidak dapat didengar, apalagi bersumpah untuknya atau mendengar saksinya." Mereka berkata: "Setiap tuntutan yang ditolak oleh adat dan didustakan oleh kebiasaan adalah tertolak dan tidak dapat didengar."

Mazhab inilah yang kami jadikan agama kepada Allah, dan tidak layak bagi syariat yang sempurna ini selain itu. Bagaimana layak bagi syariat mendengar tuntutan seperti ini yang telah diketahui Allah, malaikat-Nya, dan manusia bahwa itu dusta dan palsu? Bagaimana istri menuntut bahwa dia tinggal bersama suami enam puluh tahun atau lebih, dia tidak menafkahnya sehari pun dan tidak memberinya pakaian satu helai pun, lalu perkataannya diterima atasnya dan dia diwajibkan dengan semua itu? Dikatakan: "Asal bersamanya," padahal bagaimana bergantung pada asal yang didustakan oleh adat, kebiasaan, dan zhahir yang mencapai tingkat keyakinan? Masalah-masalah yang didahulukan zhahir yang kuat atas asal lebih banyak daripada yang dapat dihitung. Semisal mazhab ini dalam kekuatan adalah mazhab Abu Hanifah, yaitu gugurlah dengan berlalunya waktu, karena saksi telah tegak tanpanya, maka seperti hak bermalam dan bersetubuh.

Tidak diketahui seorang pun dari sahabat Rasulullah ﷺ - padahal mereka adalah para imam manusia dalam kehati-hatian dan menyelamatkan diri dari hak-hak dan kezaliman - yang memutuskan untuk istri dengan nafkah yang telah lewat, atau menghalalkan istri darinya. Nabi ﷺ tidak memberitahukan hal itu kepada satu pun dari mereka, dan tidak berkata kepadanya: "Nafkah yang telah lewat adalah hakmu pada suami; jika mau maka tuntutanlah dia, jika mau

maka halalkan dia." Padahal Nabi ﷺ pernah kesulitan nafkah keluarganya selama beberapa hari hingga mereka memintanya kepadanya, dan dia tidak berkata kepada mereka: "Itu tetap menjadi tanggunganku hingga Allah melapangkan dan aku menunaikannya kepada kalian." Ketika Allah melapangkan kepadanya, dia tidak menunaikan kepada seorang pun dari mereka itu, dan tidak berkata kepadanya: "Ini pengganti dari nafkah yang terlewat darimu." Para sahabat tidak mendengar berita untuk masalah ini.

Adapun perkataan Umar ra kepada orang-orang yang tidak hadir: *"Entah kalian talak atau kirimkan nafkah yang telah lewat,"* dalam penetapannya masih ada pandangan. Jika Ibnu Mundzir berkata: *"Tetap dari Umar,"* maka dalam sanadnya ada yang menghalangi penetapannya. Seandainya dianggap sah, maka itu hujjah atas mereka dan dalil bahwa jika mereka mentalak, dia tidak mewajibkan mereka dengan nafkah yang telah lewat.

Jika dikatakan: *"Dan hujjah atas kalian dalam mewajibkan mereka dengannya, sedangkan kalian tidak berpendapat demikian."*

Dikatakan: *"Bahkan kami berpendapat dengannya, bahwa para suami jika menahan diri dari yang wajib atas mereka dengan kemampuan mereka atasnya, tidak gugur dengan penolakan dan mereka tetap wajib dengan itu. Adapun yang beruzur dan tidak mampu, maka tidak dipelihara dari seorang pun dari para sahabat bahwa dia menjadikan nafkah sebagai hutang dalam tanggungannya selama-lamanya."* Perincian inilah yang terbaik yang dapat dikatakan dalam masalah ini.

Yang dimaksud bahwa menurut kedua mazhab ini tuntutan ini tidak didengar, sedangkan Asy-Syafi'i dan Ahmad mendengarnya berdasarkan kaidah tuntutan-tuntutan, bahwa hak telah tetap dan yang berhak mengingkari penerimaannya, maka tidak diterima perkataan pemberi kecuali dengan saksi. Menurut pendapat keduanya, suami membutuhkan cara yang menyelamatkannya dari tuntutan ini. Tidak bermanfaat baginya tuntutan nusyuz, karena perkataan dalam hal itu adalah perkataan istri. Tidak menyelamatkannya tuntutan tidak adanya penyerahan yang mewajibkan nafkah karena istri dapat menegakkan saksi atasnya.

Maka baginya dua trik:

Pertama: Menegakkan saksi atas nafkah dan pakaiannya untuk masa itu. Saksi dapat bersaksi atas hal itu berdasarkan apa yang diketahui dan diyakininya dengan istifadhah dan dalil-dalil yang memberikan keyakinan, karena saksi bersaksi dengan apa yang diketahuinya dengan cara apa pun dia mengetahuinya. Tidak wajib atas hakim menanyai saksi tentang dasar pikul, dan tidak wajib atas saksi menjelaskan dasarnya dalam kesaksian.

Trik kedua: Mengingkari tamkin yang mewajibkan tetapnya yang dituntut dalam tanggungannya, dan dia jujur dalam pengingkaran ini, karena tamkin yang telah lewat tidak mewajibkan atasnya apa yang dituntut istri jika dia telah menunaikannya kepadanya. Sedangkan tamkin yang mewajibkan apa yang dia tuntutan tidak memiliki hakikat, maka dia jujur dalam mengingkarinya.

Contoh Kedelapan Belas: Membeli yang Cacat Kemudian Rusak di Pembeli

[Membeli yang Cacat Kemudian Rusak di Pembeli]

Contoh kedelapan belas: Jika membeli ribawi dengan yang semisal lalu rusak di tempatnya kemudian menemukan cacat padanya, maka dia tidak dapat mengembalikannya karena cacat yang terjadi, dan tidak dapat mengambil arsy karena masuk tafadhul. Maka trik untuk mendapatkan kembali haknya adalah memberikan kepada penjual ribawi yang cacat dengan semisal cacat yang ditemukan pada yang dibeli, kemudian mengambil kembali dari penjual apa yang diberikan kepadanya. Jika dihabiskan, mengambil kembali semisalnya. Trik ini menurut dasar Asy-Syafi'i.

Adapun menurut dasar Abu Hanifah, maka trik untuk mendapatkan kembali adalah mengambil pengganti cacat dari selain jenisnya, berdasarkan dasarnya dalam membolehkan masalah mud ajwah. Adapun menurut dasar Imam Ahmad, jika penjual mengetahui cacat lalu menyembunyikannya, cacat yang terjadi di pembeli tidak menghalangi pengembalian kepadanya. Bahkan jika semuanya rusak, dia kembali kepadanya dengan harga menurut pendapatnya.

Jika tidak ada tadlis dari penjual, maka dia mengembalikan barang yang dibeli kepadanya beserta arsy cacat yang terjadi di tempatnya, dan mengambil kembali gantinya. Tidak ada hal yang dilarang dalam itu, karena dia

membatalkan akad, maka tambahan bukan tambahan dalam ganti, sehingga bukan riba.

Contoh Kesembilan Belas: Membebaskan Peminjam dalam Sakit Maut

[Membebaskan Peminjam dalam Sakit Maut]

Contoh kesembilan belas: Jika membebaskan peminjam dari hutangnya dalam sakit mautnya, hutangnya keluar dari sepertiga dan dia bukan ahli waris, lalu yang dibebaskan khawatir ahli waris berkata: "Dia tidak meninggalkan harta selain hutang" dan mereka menuntut dua pertiganya, maka triknya adalah si sakit mengeluarkan kepada peminjam harta sejumlah hutangnya lalu menghibahkannya kepadanya, kemudian mengambilnya darinya dari hutangnya. Jika tidak mampu hal itu [dan ahli waris tidak jauh darinya], maka triknya adalah mengakui bahwa dia adalah mitranya sejumlah hutang yang ada padanya.

Jika tidak mampu hal itu, maka triknya adalah mengakui bahwa dia telah menerimanya darinya atau membebaskannya darinya dalam sehatnya. Jika khawatir akan susah menuntutnya jika dia meninggal, maka triknya adalah mempersaksikan atasnya bahwa jika dia menuntut atasnya atau kapan pun dia menuntut atasnya dengan begini dan begitu, maka dia benar dalam tuntutan. Jika tidak menuntut atasnya dengan itu, tidak wajib atasnya, dan tidak bagi ahli warisnya setelahnya menuntut dengannya, karena dia hanya membenarkan si mayit jika menuntut, dan belum terjadi tuntutan. Yang berpindah kepada ahli waris hanyalah apa yang dituntut si mayit dan yang dituntut membenarkannya, dan itu tidak terealisasi.

Contoh Kedua Puluh: Trik untuk Berlakunya Memerdekakan Budaknya dengan Takut Pengingkaran Ahli Waris

[Trik untuk Berlakunya Memerdekakan Budaknya dengan Takut Pengingkaran Ahli Waris]

Contoh kedua puluh: Jika ingin memerdekakan budaknya dan khawatir ahli waris mengingkari harta dan memperbudak dua pertiganya, maka triknya adalah menjualnya kepada orang luar dan menerima harganya darinya, kemudian menghibahkan harga kepada pembeli dan memintanya memerdekakan budak. Tidak bermanfaat mengambil pengakuan ahli waris

bahwa budak keluar dari sepertiga, karena sepertiga hanya dipertimbangkan ketika mati bukan sebelumnya. Jika tidak ingin merealisasikan kemerdekaan dan suka mentadbirnya serta khawatir atasnya dari itu, maka triknya adalah memilikinya kepada orang yang dipercayainya, dan pembeli menggantungkan kemerdekaan pada kematian tuan yang memiliki, maka ahli waris tidak menemukan jalan kepadanya.

Contoh Kedua Puluh Satu: Jika Salah Seorang Ahli Waris Memiliki Hutang pada Si Mayit dan Ingin Melunasinya Padanya Tanpa Memiliki Saksi

Jika dia mengakui untuknya dengannya, kami batalkan pengakuannya. Jika memberikan gantinya, maka itu adalah kebaikan di zhahir sehingga sisa ahli waris boleh menolaknya. Maka trik untuk lepas dari hutangnya adalah ahli waris menerima hartanya atasnya secara rahasia, kemudian menjual kepadanya barang atau rumah atau budak dengan harga tersebut, lalu mengambil kembali darinya harta dan memberikan kepadanya barang yang senilai hutangnya.

Jika dikatakan: "Apa kebutuhan [nya] pada hal itu jika dia dapat memberikan apa yang menjadi haknya secara rahasia?"

Dikatakan: "Bahkan dalam hal itu ada keselamatan ahli waris dari tuntutan sisa ahli waris dan tuduhan mereka kepadanya serta pengaduan mereka bahwa dia menguasai harta mayit kami atau sampai kepadanya tanpa hak. Jika harta yang mereka lihat di mayit tidak keluar dari warisan, dia selamat dari masuknya tuduhan, gangguan, dan pengaduan."

Contoh Kedua Puluh Dua: Jika Menikahkan Budaknya dengan Putrinya

Maka sah. Jika khawatir dari fasakhnya nikah dengan kematiannya di mana dia atau sebagiannya memilikinya, maka trik untuk mempertahankan nikah adalah menjualnya kepada orang luar dan menerima harganya atau menghibahkannya kepadanya. Jika setelah itu dia mati atau orang luar itu, nikah tidak fasakh.

Contoh Kedua Puluh Tiga: Jika Orang yang Diurusnya Safih - Jika Dinikahi Dia Talak, Jika Diberi Budak Perempuan Dia Merdeka, Jika Diabaikan Dia Fasik

Maka triknya adalah membeli budak perempuan dari hartanya sendiri dan menikahkannya dengannya. Jika dia memerdekakannya, kemerdekaannya tidak berlaku. Jika dia menalakinya, dia kembali kepada tuannya sehingga tidak menuntutnya dengan maharnya.

Contoh Kedua Puluh Empat: Menikahkan Budak dengan Budak Perempuan Setelah Bersumpah Tidak Akan Menikahkannya

Contoh kedua puluh empat: Jika budaknya meminta kepadanya untuk menikahkannya dengan budak perempuannya, lalu dia bersumpah dengan talak bahwa dia tidak akan menikahkannya dengannya, maka hikmah untuk membolehkan pernikahannya tanpa melanggar sumpah adalah dengan menjual mereka berdua atau memberikan kepemilikan mereka kepada orang yang dipercayainya, kemudian si pembeli menikahkan mereka berdua. Jika dia melakukan itu, dia kemudian mengambil kembali mereka dan tidak melanggar sumpah, karena dia tidak menikahkan salah satu dari mereka dengan yang lain, melainkan orang lain yang melakukannya.

Qadi Abu Ya'la berkata: "Dan ini tidak terlarang menurut dasar kami, karena sifat tersebut terjadi pada saat hilangnya kepemilikannya, sehingga tidak ada pelanggaran sumpah yang berkaitan dengannya. Dan pelanggaran sumpah tidak berkaitan dengan kelangsungan akad setelah dia memiliki mereka, karena pernikahan adalah ungkapan dari akad yang telah selesai, dan yang tersisa hanyalah hukumnya, sehingga dia tidak melanggar sumpah dengan melangsungkannya."

Dia berkata: "Dan ini berbeda jika dia bersumpah atas budaknya: 'Aku tidak akan memasuki rumah ini', lalu dia menjualnya dan memasukinya, kemudian memilikinya lagi dan memasukinya setelah itu, maka dia melanggar sumpah, karena memasuki adalah ungkapan dari keberadaan, dan itu ada setelah kepemilikan sebagaimana ada pada kepemilikan pertama."

Dia berkata: "Dan Ahmad telah menggantungkan pendapat dalam riwayat Muhanna tentang seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya: **'Kamu ditalak jika kamu menggadaikan ini dan itu'**, maka ternyata dia telah menggadaikannya sebelum sumpah, maka dia berkata: 'Aku khawatir dia telah melanggar sumpah'."

Dia berkata: "Dan ini dipahami bahwa dia berkata: '**Jika kamu telah menggadaikannya**', maka dia melanggar sumpah karena dia bersumpah atas masa lalu."

Dan tidak tersembunyi apa yang ada dalam pemahaman ini berupa penentangan terhadap zhahir perkataan penanya dan perkataan Imam Ahmad. Adapun perkataan penanya, maka jelas bahwa dia hanya menginginkan gadai yang dia buat setelah sumpah, karena alat syarat mengkhususkan fi'il madhi untuk masa depan, maka fi'il ini adalah mustaqbal (masa depan) menurut bahasa, kebiasaan, dan penggunaan.

Adapun perkataan Imam Ahmad, maka jika dia memahami dari penanya apa yang dipahami Qadi, dia akan memastikan pelanggaran sumpah dan tidak akan berkata: "Aku khawatir". Dia hanya menggunakan lafaz ini pada hal yang menurutnya terdapat keraguan. Dan penelitian terhadap jawaban-jawabannya menunjukkan hal itu.

Sesungguhnya wajah hal ini adalah bahwa dia menjadikan kelangsungan gadai sebagai gadai seperti kelangsungan memakai, menunggang, tinggal, bersetubuh, makan, minum dan semacamnya.

Dan karena hal itu memiliki kesamaan dengan ini dan kesamaan dengan kelangsungan nikah, wewangian dan semacamnya, dia tidak memastikan pelanggaran sumpah, melainkan berkata: "Aku khawatir dia telah melanggar sumpah", dan Allah lebih mengetahui.

Contoh Kedua Puluh Lima: Kemitraan dengan Barang dan Uang Logam, Apakah Sah

Contoh kedua puluh lima: Apakah sah kemitraan dengan barang-barang dan uang logam jika kita katakan itu barang dan mata uang yang tercampur? Ada dua pendapat yang merupakan dua riwayat dari Imam Ahmad. Jika kita membolehkan kemitraan dengannya, tidak diperlukan hikmah, melainkan modal adalah nilainya saat akad. Jika kemitraan dengannya tidak dibolehkan, maka hikmah agar mereka menjadi mitra adalah setiap orang dari mereka menjual setengah barangnya dengan setengah barang temannya secara syuyu' (tidak terbagi), sehingga setiap orang dari mereka menjadi mitra

temannya dalam barangnya, dan barang setiap orang dari mereka menjadi separuh antara mereka, kemudian setiap orang dari mereka mengizinkan temannya untuk bertasharruf.

Ini jika nilai kedua barang sama. Jika keduanya berbeda - dengan satu bernilai seratus dan yang lain dua ratus - maka hikmahnya adalah pemilik barang yang lebih rendah menjual dua pertiga barangnya dengan sepertiga barang temannya sebagaimana telah disebutkan, sehingga kedua barang menjadi sepertiga antara mereka, dan keuntungan menurut Syafi'i sesuai dengan kepemilikan, dan menurut Ahmad sesuai dengan yang mereka syaratkan.

Hikmah ini tidak terlarang menurut dasar kami karena tidak membatalkan hak, tidak menetapkan yang batil, dan tidak menjerumuskan ke dalam yang haram.

Contoh Kedua Puluh Enam: Perdamaian dari Hutang dengan Sebagiannya

Contoh kedua puluh enam: Jika dia memiliki seribu dirham darinya dan ingin berdamai dengan sebagiannya, maka ada delapan bentuk, karena dia bisa mengaku atau menyangkal, dan dalam kedua keadaan bisa jadi hal (jatuh tempo) atau muajjal (ditangguhkan), kemudian hal dan tal'il bisa terjadi pada yang didamaikan darinya atau yang didamaikan dengannya. Hukum masalah-masalah ini hanya bisa dijelaskan dengan menyebutkan bentuk-bentuknya dan dasar-dasarnya.

Bentuk pertama adalah berdamai darinya atas seribu hal yang telah dia akui dengan lima ratus hal. Ini adalah perdamaian atas pengakuan, dan sah menurut salah satu dari dua pendapat, batil menurut pendapat yang lain. Syafi'i tidak mengesahkan perdamaian kecuali atas pengakuan, dan Khiraqi serta yang menyetujuinya dari sahabat Imam Ahmad tidak mengesahkannya kecuali atas penyangkalan, dan Ibnu Abi Musa dan yang lainnya mengesahkannya atas pengakuan dan penyangkalan, dan ini zhahir nash, dan inilah yang benar.

Yang membatalkannya dengan pengakuan berkata: "Ini adalah pengurangan hak, karena jika dia mengaku kepadanya maka telah wajib atasnya apa yang dia akui, jika dia memberikan kurang darinya maka dia telah mengurangi haknya." Berbeda dengan yang menyangkal, karena dia berkata: "Aku hanya

menebus sumpahku dan tuntutan atasku dengan apa yang aku berikan," dan penerima berkata: "Aku mengambil sebagian hakku."

Yang mengesahkannya berkata: "Sesungguhnya perdamaian dengan pengakuan dimungkinkan karena tegaknya hak dengannya, sehingga perdamaian atas sebagiannya dimungkinkan. Adapun dengan penyangkalan, apa yang tegak sehingga berdamai atasnya?"

Jika kalian berkata: "Dia berdamai darinya atas tuntutan dan sumpah serta konsekuensinya," maka ini tidak boleh dibantah, dan bukan hal yang diimbangi dengan pengganti.

Ini adalah dasar, dan yang benar adalah bolehnya kedua hal karena nash, qiyas, dan maslahat. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk memenuhi akad dan memelihara perjanjian, dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengabarkan: *"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka"*, dan mengabarkan bahwa: *"Perdamaian antara kaum muslimin dibolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal"*.

Perkataan yang mencegah perdamaian atas pengakuan: "Ini pengurangan hak" tidaklah demikian, sesungguhnya pengurangan adalah jika dia berkata: "Aku tidak akan mengaku kepadamu sampai kamu hibahkan kepadaku ini dan kamu tanggalkan dariku ini." Adapun jika dia mengaku kepadanya kemudian berdamai dengannya dengan sebagian yang dia akui, maka pengurangan apa yang ada?

Perkataan yang mencegah perdamaian atas penyangkalan: "Ini mengandung penukaran dari apa yang tidak sah ditukar dengannya," maka jawabannya bahwa ini adalah penebusan dirinya dari tuntutan dan sumpah dan tuntutan mendirikan saksi sebagaimana wanita menebus dirinya dari suami dengan apa yang dia berikan kepadanya. Dan ini tidak menyelisihi kaidah-kaidah syariat, bahkan hikmah syariat, dasar-dasarnya, kaidah-kaidahnya, dan maslahat mukallaf menghendaki itu.

Ini adalah dua bentuk: perdamaian dari hutang hal dengan sebagiannya hal dengan pengakuan dan dengan penyangkalan.

Bentuk ketiga adalah berdamai darinya dengan sebagiannya muajjal dengan pengakuan dan penyangkalan, maka inilah dua bentuk juga. Jika dengan

penyangkalan maka ta'jil tetap, dan dia tidak boleh menuntutnya sebelum ajal karena tidak tetap baginya sebelumnya hutang hal sehingga dikatakan: ta'jil tidak diterima. Jika dengan pengakuan maka ada tiga pendapat ulama, dan ketiganya ada dalam mazhab Imam Ahmad.

Pertama: tidak sah isqat (pembebasan) dan tidak sah ta'jil, berdasarkan bahwa perdamaian tidak sah dengan pengakuan dan bahwa yang hal tidak ditanggihkan. Kedua: sah isqat tanpa ta'jil, berdasarkan sahnya perdamaian dengan pengakuan. Ketiga: sah isqat dan ta'jil, dan inilah yang benar, berdasarkan penangguhannya qardh dan 'ariyah, dan ini mazhab ahli Madinah dan pilihan syaikh kami.

Jika hutang itu muajjal, maka terkadang dia berdamai atasnya dengan sebagiannya muajjal dengan pengakuan dan penyangkalan, maka hukumnya seperti yang telah disebutkan. Dan terkadang dia berdamai dengannya dengan sebagiannya hal dengan pengakuan dan penyangkalan.

Ini ada tiga pendapat juga bagi manusia. Pertama: tidak sah mutlak, dan inilah yang masyhur dari Malik, karena mengandung jual beli muajjal dengan sebagiannya hal, dan itu adalah riba murni. Dalam penyangkalan, penuntut berkata: "Seratus hal ini adalah pengganti dari dua ratus muajjal," dan itu tidak boleh. Ini pendapat Ibnu Umar.

Pendapat kedua bahwa boleh, dan ini pendapat Ibnu Abbas, dan salah satu dari dua riwayat dari Imam Ahmad yang diceritakan Ibnu Abi Musa dan yang lainnya, dan dipilih syaikh kami, karena ini kebalikan riba. Riba mengandung penambahan pada salah satu dari dua iwadh sebagai imbalan ajal, dan ini mengandung pembebasan kewajibannya dari sebagian iwadh sebagai imbalan gugurnya ajal, sehingga gugur sebagian iwadh sebagai imbalan gugurnya sebagian ajal, maka keduanya mendapat manfaat, dan tidak ada riba di sini baik hakikat, bahasa, maupun kebiasaan, karena riba adalah penambahan dan itu tidak ada di sini.

Yang mengharamkan itu hanya mengqiyaskannya pada riba, dan tidak tersembunyi perbedaan yang jelas antara perkataannya: "Atau kamu menambah atau kamu bayar" dengan perkataannya: "Segerakan untukku dan aku hibahkan kepadamu seratus," maka di mana salah satunya dengan yang

lain? Maka tidak ada nash dalam pengharaman itu, tidak ada ijma', dan tidak ada qiyas yang sahih.

Pendapat ketiga: boleh itu dalam hutang kitabah, dan tidak boleh dalam selainnya, dan ini pendapat Syafi'i dan Abu Hanifah. Mereka berkata: karena itu mengandung penyegeraan kemerdekaan yang dicintai Allah, dan mukātab adalah budak selama masih ada dirham atasnya, dan tidak ada riba antara budak dan tuannya. Mukātab dan penghasilannya untuk tuan, seakan dia mengambil sebagian penghasilannya dan meninggalkan sebagiannya untuknya.

Kemudian mereka bertentangan lalu berkata: "Tidak boleh dia menjual dirham dengan dua dirham kepadanya karena dalam muamalah dengannya seperti orang asing."

Ya Allah, sungguh mengherankan, apa yang menjadikannya dengannya seperti orang asing dalam bab ini dari bab-bab riba dan menjadikannya dengannya seperti budak qinn dalam bab yang lain?

Inilah bentuk masalah-masalah ini, dasar-dasarnya, dan mazhab ulama di dalamnya. Telah jelas bahwa yang benar adalah bolehnya semuanya, maka hikmah untuk mencapainya adalah hikmah atas perkara yang boleh, bukan atas yang haram.

Pasal: Hikmah untuk Perdamaian atas Penyangkalan

Hikmah untuk perdamaian atas penyangkalan menurut yang mencegahnya adalah datang seorang laki-laki asing lalu berkata kepada penuntut: "Aku tahu bahwa apa yang di tangan tertuntut adalah milikmu, dan dia tahu bahwa kamu benar dalam tuntutanmu, dan aku wakilnya, maka berdamailah denganku dengan sekian," maka berubah menjadi perdamaian atas penyangkalan.

Kemudian dilihat, jika dia melakukan itu dengan izin tertuntut maka dia kembali dengan apa yang dia bayarkan yaitu penuntut, dan jika tanpa izinnya maka tidak kembali kepadanya.

Jika tertuntut memberikan harta kepada orang asing dan berkata: "Berdamailah untukku dengan itu," maka boleh juga.

Pasal: Hikmah dalam Bolehnya Perdamaian atas Pengakuan

Hikmah dalam bolehnya perdamaian atas pengakuan menurut yang mencegahnya adalah menjual barang kepadanya dan memberinya kemudahan dalam kadar yang mereka sepakati untuk diisqat dengan perdamaian.

Pasal: Hikmah dalam Perdamaian dari yang Hal dengan Sebagiannya Muajjal

Hikmah dalam perdamaian dari yang hal dengan sebagiannya muajjal agar ta'jil menjadi wajib atasnya adalah membebaskannya dari yang hal, dan mengaku bahwa dia tidak berhak atasnya kecuali yang muajjal.

Hikmah dalam perdamaian dari yang muajjal dengan sebagiannya hal adalah mereka fasakh akad pertama, kemudian menjadikannya dengan kadar hal itu. Jika dia membeli darinya barang atau menyewa darinya hewan atau bermitra dengannya atas iwadh muajjal maka mereka fasakh akad kemudian menjadikan iwadh-nya kadar hal itu.

Jika tidak ada fasakh di dalamnya seperti diyat dan lainnya, maka hikmah dalam bolehnya itu adalah menukar hutang dengan barang atau dengan sesuatu yang bukan jenisnya, dan itu boleh karena paling tinggi yang ada padanya adalah jual beli hutang dari yang ada dalam kewajibannya.

Jika dia merusak baginya mitsliy maka wajib atasnya mislnya sebagai hutang atasnya. Jika berdamai atasnya dengan lebih dari jenisnya tidak boleh karena riba. Jika yang dirusak mutaqawwim maka wajib atasnya nilainya. Jika berdamai atasnya dengan lebih dari nilainya, jika dari jenisnya tidak boleh itu, dan jika dari selain jenisnya boleh karena itu adalah jual beli nilai, dan itu hutang dengan iwadh itu, dan itu boleh.

Contoh Kedua Puluh Tujuh: Perselisihan Wakil dan Muwakkil dalam Harga Barang yang Diwakilkan untuk Membelinya

Contoh kedua puluh tujuh: Jika dia mewakilkannya dalam membeli budak perempuan dengan seribu, lalu wakil membelinya dan berkata: "Kamu izinkan aku membeli nya dengan dua ribu dan aku telah melakukan," maka perkataan wakil yang diterima, dan tidak wajib atasnya dua ribu, dan tidak memiliki budak perempuan itu. Wakil mengaku bahwa dia milik muwakkil, maka tidak halal baginya menyetubuhinya, dan seribu tambahan adalah hutang atasnya, dan wakil tidak bisa menjualnya dan tidak bertasharruf padanya karena dia mengaku bahwa dia milik muwakkil, dan seribu yang lain dalam kewajibannya dan wakil menanggungnya.

Hikmah dalam kepemilikan wakil atasnya adalah muwakkil berkata kepadanya: "Jika kamu aku izinkan membelinya dengan dua ribu maka aku telah menjualnya kepadamu dengan dua ribu."

Maka dia berkata: "Aku telah membelinya darimu," maka dia memilikinya kemudian dan bertasharruf padanya. Ini pendapat Muzani dan kebanyakan sahabat Syafi'i. Tidak merusak ta'liq jual beli dengan bentuk syarat karena dia tidak bisa memiliki sahnyanya kecuali dengan syarat ini, maka seperti jika dia berkata: "Jika itu milikku maka aku telah menjualnya kepadamu dengan dua ribu."

Tidak diperhatikan setengah faqih yang berkata: "Ini ta'liq jual beli dengan syarat maka batal, seperti jika dia berkata: 'Jika Zaid datang maka aku telah menjual kepadamu sekian dengan sekian'." Melainkan ini seperti perkataannya: "Jika kamu boleh bertasharruf maka aku telah menjual kepadamu sekian," dan "Jika kamu berikan kepadaku harga barang ini maka aku telah menjualnya kepadamu," dan semacamnya.

Contoh Kedua Puluh Delapan: Hikmah dalam Gugurnya Jaminan dari Penyimpan Amanah

Contoh kedua puluh delapan: Jika dia menitipkan kepadanya amanah dan mempersaksikannya, lalu hilang tanpa kelalaiannya maka tidak menjamin. Jika dia menuntutnya atas penerimaan amanah lalu dia menyangkal, lalu dia mendirikan saksi atasnya maka dia menjamin. Jika dia mengklaim kerusakan setelah itu tidak diterima darinya karena dia mengaku bahwa dia tidak

amanah baginya, dan telah tegak saksi atas penerimaannya hartanya maka dia menjaminnya, dan tidak bermanfaat baginya mendustakan saksi.

Hikmah dalam gugurnya jaminan adalah dia berkata: "Tidak ada milikmu padaku." Jika dia sumpahkan dia, dia bersumpah sumpah yang benar. Jika dia mendirikan saksi amanah maka hendaknya dia membenarkan saksi dan berkata: "Kamu benar dalam apa yang kamu saksikan," dan mengklaim kerusakan tanpa kelalaian. Jika dia mendustakan saksi maka wajib atasnya jaminan, dan tidak bermanfaat baginya klaim kerusakan.

Contoh Ke-29: Tipu Daya dalam Membuat Orang yang Menggadaikan Menanggung Kerusakan Barang Gadai

[Tipu Daya dalam Membuat Orang yang Menggadaikan Menanggung Kerusakan Barang Gadai]

Contoh ke-29: Jika seseorang menggadaikan barang kepadanya, dan dia tidak mempercayai amanahnya, serta khawatir dia akan mengklaim barang itu rusak dan mengambilnya, maka tipu daya agar barang itu menjadi tanggungannya adalah dengan terlebih dahulu meminjamkannya kepadanya. Setelah dia menerimanya, baru kemudian menggadaikannya kepadanya. Jika kemudian barang itu rusak, maka itu menjadi tanggungannya, karena masuknya akad gadai terhadap barang pinjaman tidak membatalkan hukumnya. Sebab orang yang menerima gadai boleh memanfaatkannya setelah penggadaian sebagaimana dia memanfaatkannya sebelumnya. Andai akadnya batal, dia tidak boleh memanfaatkannya.

Contoh Ke-30: Tipu Daya dalam Menggugurkan Tanggungan Peminjam Menurut Pendapat yang Mengatakan Demikian

[Tipu Daya dalam Menggugurkan Tanggungan Peminjam Menurut Pendapat yang Mengatakan Demikian]

Contoh ke-30: Para ulama berbeda pendapat tentang pinjaman (ariyah): apakah mewajibkan tanggungan jika peminjam tidak lalai? Terdapat empat pendapat:

Pertama: Mewajibkan tanggungan secara mutlak, dan ini adalah pendapat As-Syafi'i dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya.

Kedua: Tidak mewajibkan tanggungan, dan tangan peminjam adalah tangan amanah, dan ini adalah pendapat Abu Hanifah.

Ketiga: Jika kerusakan terjadi karena hal yang jelas seperti kebakaran, banjir, matinya hewan, dan rusaknya rumah, maka tidak menanggung. Jika karena hal yang tidak bisa diketahui seperti mengklaim dicurinya permata, sapu tangan, pisau dan semacamnya, maka menanggung. Ini adalah pendapat Malik.

Keempat: Jika mensyaratkan tidak adanya tanggungan, maka tidak menanggung. Jika mutlak, maka menanggung. Ini adalah salah satu riwayat dari Ahmad. Pendapat tidak adanya tanggungan adalah kuat dan benar, meski kita tidak menerima klaimnya tentang kerusakan karena dia bukan orang yang dipercaya. Namun jika pemilik membenarkannya tentang kerusakan karena hal yang tidak dinisbatkan kepadanya sebagai kelalaian, maka tidak menuntut tanggungan adalah lebih kuat.

Tipu daya dalam menggugurkan tanggungan adalah dengan mensyaratkan penafiannya. Jika khawatir dia tidak memenuhi syarat, maka ada tipu daya lain yaitu dengan menyaksikan atasnya bahwa kapan saja dia mengklaim atasnya karena barang ini sesuatu yang mewajibkan tanggungan, maka klaimmu batil. Jika tipu daya ini tidak berhasil dengannya atau khawatir dari ahli warisnya setelahnya mengklaim, maka ada tipu daya ketiga yaitu menyewa barang itu darinya dengan harga yang paling sedikit untuk masa yang dia inginkan untuk memanfaatkannya, atau menyewanya darinya dengan upah yang sepadan dan menyaksikan atasnya bahwa dia telah menerima upah atau membebaskannya darinya. Jika kemudian rusak, dia tidak menanggungnya. Tipu daya ini bukan termasuk yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Contoh Ke-31: Para ulama berbeda pendapat tentang menunda utang dan pinjaman jika menanggukannya

As-Syafi'i, Ahmad dalam zhahir mazhabnya, dan Abu Hanifah berkata: Tidak ada sesuatu pun dari itu yang ditangguhkan dengan penanggihan, dan dia boleh menuntutnya kapan saja dia mau. Malik berkata: Ditangguhkan dengan penanggihan. Jika mutlak dan tidak menangguhkan, ditetapkan baginya

tenggang waktu yang sepadan. Ini adalah yang benar karena dalil-dalil yang banyak yang disebutkan di tempatnya.

[Tipu Daya dalam Mewajibkan Penangguhan Utang dan Pinjaman]

Berdasarkan pendapat ini, orang yang berutang dan meminjam aman dari pengkhianatan pemberi utang, tidak membutuhkan tipu daya karena keharusan tenggang waktu. Berdasarkan pendapat pertama, tipu daya dalam mewajibkan penangguhan adalah dengan menyaksikan atasnya bahwa dia tidak berhak atas utang yang ada padanya sampai masa sekian dan sekian, dan tidak berhak menuntut penyerahan barang sampai masa sekian dan sekian. Jika menginginkan tipu daya selain ini, hendaklah menyewa barang itu darinya sampai masa tersebut kemudian membebaskannya dari upah sebagaimana telah lewat. Adapun utang, tipu daya dalam menanggukannya adalah dengan membeli sesuatu dari pemberi utang dengan jumlah utang kemudian menulisnya tertunda dari harga barang yang telah diterima pembeli. Karena dia tidak bisa menuntutnya sebelum tenggang waktu. Ini adalah tipu daya terhadap perkara yang boleh, tidak membatalkan hak dengannya, maka tidak dibenci.

Contoh Ke-32: Tipu Daya dalam Kebolehan Menjual Barang Gadai Ketika Jatuh Tempo

[Tipu Daya dalam Kebolehan Menjual Barang Gadai Ketika Jatuh Tempo]

Contoh ke-32: Jika menggadaikan barang gadai dengan utang, dan berkata: "Jika kamu membayar utang sampai sekian dan sekian, jika tidak maka barang gadai untukmu dengan apa yang ada padanya," maka itu sah. Imam Ahmad melakukannya. Para sahabat kami berkata: Tidak sah, dan ini yang masyhur dari mazhab tiga imam. Mereka berdalil dengan sabdanya: **"Jangan dikunci barang gadai."** Tidak ada hujjah bagi mereka di dalamnya, karena ini adalah kewajibannya di zaman jahiliyah bahwa orang yang menerima gadai memiliki barang gadai tanpa izin pemilik jika tidak membayarnya. Inilah penguncian barang gadai yang dibatalkan Nabi ﷺ. Adapun menjualnya kepada penerima gadai dengan apa yang ada padanya ketika jatuh tempo, maka tidak dibatalkan oleh kitab, sunnah, ijma', qiyas yang benar, atau

kemafsadatan yang jelas. Yang ada padanya hanyalah jual beli yang digantungkan pada syarat, ya lalu kenapa? Kebutuhan dan kemaslahatan bisa menuntut ini dari kedua pihak yang menggadaikan, dan tidak diharamkan atas keduanya apa yang tidak diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Tidak diragukan bahwa ini lebih baik bagi penggadai dan penerima gadai daripada mengharuskannya mengangkat ke hakim, membuktikan gadai, meminta izin menjualnya, dan kelelahan panjang yang tidak ada kemaslahatan di dalamnya selain kerugian dan kesulitan. Jika keduanya sepakat bahwa itu untuknya dengan utang ketika jatuh tempo, itu lebih baik bagi keduanya, lebih bermanfaat, dan lebih jauh dari kerugian, kesulitan, dan kerugian. Tipu daya dalam kebolehan itu sedemikian rupa sehingga tidak membutuhkan hakim adalah dengan memberikan kepemilikan barang yang ingin digadaikan kepadanya, kemudian membelinya darinya dengan jumlah yang ingin dipinjam, kemudian berkata: "Jika aku membayar harga sampai sekian dan sekian, jika tidak maka tidak ada jual beli antara kita." Jika membayar, jika tidak maka jual beli menjadi batal dan barang kembali ke kepemilikannya. Ini adalah tipu daya yang baik yang menyelesaikan tujuan keduanya tanpa kemafsadatan dan tidak mengandung pengharaman apa yang diharamkan Allah, dan tidak menghalalkan apa yang diharamkan Allah.

Contoh Ke-33: Pengakuan terhadap Utang yang Ditangguhkan

[Pengakuan terhadap Utang yang Ditangguhkan]

Contoh ke-33: Jika ada utang yang ditangguhkan padanya, lalu pemiliknya mengklaim dan dia mengakuinya, maka yang benar dan pasti bahwa dia tidak dituntut sebelum jangka waktunya, karena dia hanya mengakuinya dengan sifat ini. Mewajibkannya dengan selain apa yang diakuinya adalah mewajibkan dengan apa yang tidak diakuinya. Sebagian sahabat Ahmad dan Asy-Syafi'i berkata: Dia mengakui hak dan mengklaim penangguhan, maka dituntut dengan apa yang diakuinya, dan tidak didengar darinya klaim tentang jangka waktu kecuali dengan bukti. Ini sangat lemah, karena dia hanya mengakui dengan pengakuan terbatas bukan mutlak. Tidak boleh menghilangkan pembatasan dan memutuskan atasnya dengan hukum pengakuan mutlak, sebagaimana jika berkata: "Dia memiliki atasku seribu kecuali lima puluh," atau "Dia memiliki atasku seribu dari harga barang yang

tidak aku terima," atau "Dia memiliki atasku seribu dari mata uang sekian dan sekian atau transaksi sekian dan sekian." Mereka harus dalam hal ini dan semacamnya membatalkan semua pembatasan ini dan mewajibkannya dengan seribu penuh dari mata uang yang umum, dan tidak diterima klaimnya: "Itu dari harga barang yang tidak aku terima."

Yang menjelaskan batalnya pendapat ini adalah bahwa pengakuan seseorang atas dirinya adalah kesaksian darinya atas dirinya sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri"** (QS. An-Nisa: 135).

Andai dua saksi bersaksi atasnya dengan seribu yang ditangguhkan, tidak diputuskan atasnya sebelum jangka waktu secara sepakat. Begitu pula jika dia mengakuinya tertunda. Tipu daya dalam melepaskan diri dari kewajiban dengan pendapat batil ini adalah dengan berkata: "Tidak wajib atasku membayar apa yang kamu tuntutan dariku kepadamu sampai masa sekian dan sekian," dan tidak menambah dari ini. Jika dia mendesak dan berkata: "Aku memiliki atasmu sekian atau tidak aku memiliki atasmu sesuatu?" dan harus menjawab dengan salah satu dari dua jawaban, maka tipu daya dalam melepaskan diri adalah dengan berkata: "Jika kamu menuntutnya tertunda maka aku mengakuinya, jika kamu menuntutnya tunai maka aku mengingkarinya."

Demikian pula jika dia telah membayar utang dan khawatir jika berkata: "Dia memiliki atasku dan aku telah membayarnya," maka hakim menganggapnya mengakui hak dan mengklaim pembayarannya. Tipu dayanya adalah berkata: "Dia tidak memiliki atasku sesuatu, dan tidak wajib atasku membayar apa yang dituntutnya." Jika dia mendesak, tidak ada jawaban baginya selain ini. Padahal pendapat yang benar bahwa dia tidak mengakui hak dan mengklaim pembayarannya, tetapi mengingkari sekarang penetapannya dalam kewajibannya. Bagaimana dia diwajibkan dengannya? Jika dikatakan: Dia mengakui penetapan terdahulu dan mengklaim pembayaran yang terjadi padanya.

Dikatakan: Dia tidak mengakui penetapan mutlak tetapi penetapan terbatas dengan batasan yaitu waktu yang lalu, dan tidak mengakui bahwa itu tetap

sekarang dalam kewajibannya. Tidak boleh mewajibkannya sekarang berdasarkan pengakuannya di waktu lalu, karena dia tidak mengingkari penetapannya di masa lalu, dan dia hanya mengingkari penetapannya sekarang. Bagaimana dijadikan mengakui apa yang dia ingkari? Qiyas mereka atas pengakuan ini terhadap klaimnya: "Dia memiliki atasku seribu yang tidak wajib atasku atau tidak tetap dalam kewajibanku" adalah qiyas batil, karena itu adalah perkataan yang kontradiktif yang tidak bisa dipahami. Adapun ini adalah perkataan yang bisa dipahami, kebenarannya di dalamnya mungkin, dan tidak mengakui kesibukan kewajibannya sekarang dengan yang dituntut darinya. Tidak boleh menyibukkan kewajibannya dengannya berdasarkan pengakuannya tentang kesibukannya di masa lalu.

Perumpamaan ini hanyalah seperti perkataan suami: "Aku pernah menceraikan istriku dan merujuknya kembali." Apakah dengan perkataan ini dia dianggap menceraikan sekarang? Dan perkataan seseorang: "Aku dahulu kafir kemudian masuk Islam." Apakah dengan perkataan ini dia dianggap kafir sekarang? Dan perkataan seseorang: "Aku dahulu budak lalu tuanku memerdekakanku." Apakah dengan perkataan ini dia dianggap budak?

Jika mereka menerapkan hukum pada semua ini dan menceraikan suami, mengkafirkan orang yang mengakui nikmat Allah atasnya bahwa dia dahulu kafir lalu Allah memberinya hidayah dan memerintahkannya memperbaharui keislamannya, dan menjadikan ini sebagai budak.

Dikatakan kepada mereka: Terapkanlah itu pada orang yang berkata: "Rumah ini atau kebun ini atau tanah ini atau hewan ini dahulu milik fulan kemudian aku membelinya darinya." Keluarkanlah dari kepemilikannya dengan perkataan ini, dan katakanlah: "Dia telah mengakui itu untuk fulan kemudian mengklaim membelinya, maka diterima pengakuannya dan tidak diterima klaimnya." Siapa yang perkataan ini terlontar dari lisannya dan mengatakan yang terjadi, keluarkanlah kepemilikannya dari tangannya. Demikian pula jika wanita berkata: "Aku dahulu menikah dengan fulan kemudian dia menceraikanku," jadikanlah dia dengan perkataan ini saja sebagai istrinya. Perkataan sampai akhirnya, tidak boleh diambil sebagiannya dan diabaikan sebagiannya, dan dikatakan: "Telah mengikatmu hukum bagian itu, dan tidak ada kewajiban atas kami dari sisa perkataanmu." Karena ini mengangkat

hukum pengecualian dan semua pembatasan, dan ini tidak tersembunyi kerusakannya.

Kemudian ini berdasarkan prinsip orang yang tidak menerima jawaban kecuali sesuai dengan tuntutan menghalangi antara seseorang dan pembebasan diri dari kezaliman penuntut, dan memaksanya untuk mengakui kepadanya apa yang bisa digunakan untuk merugikan dan menganiayanya, atau untuk mendustakan penjelasannya bahwa jika dia berutang kepadanya dan membayarnya. Jika berkata: "Dia tidak memiliki atasku sesuatu," mereka tidak menerima darinya karena dia tidak menjawab tentang penafian tuntutan. Jika berkata: "Aku pernah berutang kepadanya dan membayarnya," mereka tidak mendengar akhir perkataannya dan mendengar awalnya. Jika berkata: "Aku tidak pernah berutang kepadanya," dan dia berbohong, maka kalian telah memaksanya untuk berbuat zalim atau berbohong pasti. Tipu daya bagi yang diuji dengan pendapat ini adalah menggunakan tawriyah (permainan kata), dan bersumpah tidak pernah berutang kepadanya, dan berniat bahwa "لا" itu

sebagai kata sambung. Jika berkata: "Demi Allah aku لا (tidak pernah) berutang kepadanya," maksudnya "aku yang berutang kepadanya." Takwilnya bermanfaat baginya secara sepakat jika dia terzalimi, sebagaimana tidak bermanfaat jika dia zalim secara sepakat.

Contoh Ke-34: Tipu Daya dalam Menunda Utang pada Orang yang Kesulitan

[Tipu Daya dalam Menunda Utang pada Orang yang Kesulitan]

Contoh ke-34: Jika ada utang padanya lalu dia kesulitan dengannya, dan dituntut dengannya, jika mengingkarinya maka dia berbohong, jika mengakuinya maka diwajibkan, jika menolaknya maka didirikan bukti. Jika mengklaim kesulitan setelah itu, maka penuntut telah tampak kepada hakim kedustaannya dalam menolak hak, begitu pula dia dusta dalam mengklaim kesulitan. Tipu daya dalam menyelamatkannya adalah berkata: "Tidak wajib atasku membayar apa yang dituntutnya atasku dan tidak memenuhinya." Jika hakim memintanya jawaban yang sesuai pertanyaan, boleh dia bertawriyah sebagaimana telah lewat, dan bersumpah atas itu. Jika khawatir dari pendirian bukti, di sini sulit baginya tipu daya, dan tidak tersisa baginya kecuali

membuat penuntut bersumpah bahwa dia tidak tahu ketidakmampuannya membayar atau mendirikan bukti bahwa dia tidak mampu membayar. Jika penuntut bersumpah dan tidak berdiri baginya bukti tentang ketidakmampuan, tidak tersisa baginya tipu daya selain bersabar.

Contoh Ke-35: Tipu Daya dalam Mendahulukan Bukti Pihak Luar

[Tipu Daya dalam Mendahulukan Bukti Pihak Luar]

Contoh ke-35: Jika keduanya saling mengklaim barang yang ada di tangan salah satunya, maka itu untuk pemilik tangan. Jika yang lain mendirikan bukti, diputuskan untuknya dengan buktinya. Jika masing-masing dari keduanya mendirikan bukti, maka Asy-Syafi'i berkata: Bukti pemilik tangan lebih utama, karena kedua bukti telah bertentangan, dan tangan selamat dari yang menentang. Ahmad dalam zhahir mazhabnya berkata: Bukti pihak luar lebih utama, karena bersamanya ada tambahan ilmu yang tersembunyi dari bukti pemilik tangan. Karena itu berdasar pada zhahir tangan, dan bukti pihak luar juga berdasar pada sebab yang tersembunyi dari bukti pihak dalam, maka lebih utama. Tipu daya dalam mendahulukan bukti pihak luar menurut orang yang mendahulukan bukti pihak dalam adalah pihak luar mengklaim bahwa itu ada di tangan pihak dalam secara gasab atau pinjaman atau titipan atau dengan jual beli rusak, kemudian bukti bersaksi sesuai dengan yang diklaim, maka saat itu didahulukan bukti pihak luar menurut pendapat yang benar di sisi mereka.

Contoh Ketiga Puluh Enam: Trik untuk Terbebas dari Sengatan Penipu

Trik untuk Terbebas dari Sengatan Penipu

Contoh ketiga puluh enam: Trik yang membebaskan dari sengatan kalajengking, yaitu apabila seseorang yang licik dan penipu membeli dari seorang laki-laki sebuah rumah atau kebun atau barang dagangan, dan mempersaksikan jual beli tersebut, kemudian pergi ke rumah atau toko untuk mengambil uang pembayaran, lalu mengakui semua yang ada di tangannya kepada anaknya atau istrinya, sehingga penjual tidak dapat mengambil harga barang tersebut. Maka triknya bagi penjual adalah menjual barang tersebut di hadapan hakim atau pergi bersamanya setelah jual beli kepada hakim untuk menetapkan jual beli tersebut, kemudian meminta kepadanya sebelum

berpisah agar menahan pembeli dari hartanya, dan menghentikannya sampai menyerahkan harga kepadanya; agar hartanya tidak rusak atau diberikan secara cuma-cuma sehingga sulit baginya untuk mencapai haknya. Dan wajib bagi hakim untuk mengabulkan permintaannya jika khawatir hal tersebut dari pembeli; karena di dalamnya terdapat pertolongan bagi pemilik hak untuk mencapai haknya. Jika trik ini sulit baginnya dan kalajengking menyengatnya serta mengklaim kesulitan ekonomi menurut jumbuh, maka ia meminta hakim untuk menahannya. Jika hakim melakukan hal tersebut, maka ia dapat kembali menuntut harta asli miliknya. Jika kalajengking tersebut licik dengan mengubah barang yang dijual atau memilikannya kepada anaknya atau istrinya atau jika hakim tidak memandang kembalinya penjual pada harta asli yang dijual jika pembeli bangkrut; maka triknya adalah berusaha membatalkan akad dengan pengakuan terdahulu atas barang yang dijual kepada anaknya atau istrinya atau menggadaikannya atau menjualnya kepada orang yang dipercayainya, dan mendahulukan tanggal hal tersebut dari penjualan kalajengking. Dan boleh baginya menggunakan trik ini meskipun itu adalah tipu daya dan penipuan; karena tipu daya dan penipuan itu baik jika dalam bentuk pembalasan bukan dalam bentuk kezaliman, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan mereka melakukan tipu daya, dan Kami pun melakukan tipu daya, sedang mereka tidak menyadari."** [An-Naml: 50] Dan firman-Nya: **"Mereka melakukan tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik Pembalas tipu daya."** [Ali Imran: 54] Dan firman-Nya: **"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka."** [An-Nisa: 142] Dan Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Dia bersiasat untuk Yusuf sebagai balasan atas siasat saudara-saudaranya dan hal itu telah dijelaskan sebelumnya.

Contoh Ketiga Puluh Tujuh: Trik agar Nafkah Kerabat Tidak Gugur dengan Berlalunya Waktu

Trik agar Nafkah Kerabat Tidak Gugur dengan Berlalunya Waktu

Contoh ketiga puluh tujuh: Jika orang yang licik dan penipu menyiasati gugurnya nafkah kerabat dengan penundaan dan berkata: "Sesungguhnya nafkah itu gugur dengan berlalunya waktu sehingga tidak menjadi hutang atasku," maka ia meninggalkannya dengan aman dari kewajiban

membayarnya untuk masa lalu. Maka trik bagi orang yang diberi nafkah adalah mengadukannya kepada hakim agar menetapkan nafkah atasnya, kemudian meminta izin kepadanya untuk berhutang atasnya sebesar nafkah tersebut. Jika ia melakukan hal itu, hakim akan mewajibkannya membayar hutang yang dipinjam oleh orang yang diberi nafkah. Jika hakim menetapkan nafkah atasnya namun tidak meminta izin untuk berhutang dan waktu berlalu, apakah nafkah itu tetap menjadi kewajibannya? Dalam hal ini terdapat dua pendapat dari para pengikut Asy-Syafi'i. Mayoritas dari mereka menyatakan secara tegas bahwa nafkah itu gugur secara mutlak, baik ditetapkan atau tidak ditetapkan. Di antara mereka ada yang berkata: "Jika ditetapkan maka tidak gugur." Jika ia tidak dapat mengadukan kepada hakim, maka hendaklah ia berkata kepadanya: "Mohonkanlah untuk saya kepada si fulan agar menafkahi saya atau memberikan kepada saya apa yang saya butuhkan." Jika ia melakukan hal itu maka orang yang memohonkan telah berkewajiban; karena itu adalah hak yang ia tunaikan kepada orang yang dimohonkan atasnya dari orang yang memohonkan dengan izinnya. Jika orang lain menafkahnya tanpa izinnya dengan niat untuk menagih kembali, maka ia berhak menagih kembali menurut pendapat yang paling shahih dari dua madzhab, dan itu adalah madzhab Malik dan Ahmad dalam salah satu riwayat.

Demikian juga setiap orang yang menunaikan kewajiban orang lain tanpa izinnya dengan syarat bahwa itu adalah kewajiban menurut nash dari madzhab Malik dan Ahmad. Sesungguhnya Ahmad menyatakan dalam riwayat Al-Jauzajani tentang kembalinya orang yang memperbaiki saluran air orang lain tanpa izinnya, dan itu adalah madzhab Malik. Seandainya kerabat berhutang dan menafkahi dirinya sendiri kemudian mengalihkan hutang kepada orang yang wajib menafkahnya, maka ia wajib menunaikannya; karena ia telah mengalihkan kepada orang yang memiliki hak atasnya. Dan tidak boleh dikatakan: "Sungguh telah gugur dengan berlalunya waktu sehingga pengalihan tidak mendapatkan tempat;" karena nafkah itu hanya gugur dengan berlalunya waktu jika orang yang diberi nafkah tidak berhutang atas orang yang menafkahi, tetapi orang lain memberikan secara sukarela atau ia berusaha sendiri atau bersabar. Adapun jika ia berhutang atasnya sebesar nafkah wajib atasnya maka di sini tidak ada alasan untuk gugur,

meskipun para pengikut dan yang lainnya telah menyatakan gugur secara mutlak. Namun penjelasan mereka menunjukkan apa yang kami katakan, maka perhatikanlah.

Contoh Ketiga Puluh Delapan: Trik dalam Kebolehan Menjual Air

Trik dalam Kebolehan Menjual Air

Contoh ketiga puluh delapan: Jika seseorang menggali mata air di tanahnya atau tanah yang ia sewa, maka ia memilikinya namun tidak boleh menjualnya kepada orang yang akan mengalirkannya ke tanahnya atau memberi minum hewannya, tetapi ia lebih berhak atasnya dari siapa pun. Dan apa yang berlebih darinya wajib ia berikan kepada hewan orang lain dan tanamannya. Maka trik untuk bolehnya transaksi adalah menjual separuh mata air atau sepertiganya atau menyewakannya; sehingga air menjadi milik bersama antara dia dan pembeli sesuai dengan itu. Air masuk sebagai ikutan dari kepemilikan mata air atau manfaatnya. Trik ini tidak termasuk dalam larangan menjual air, karena ia tidak menjualnya, tetapi menjual mata airnya, dan air masuk sebagai ikutan. Sesuatu boleh mengikutkan apa yang tidak boleh dipisahkan sendirian.

Contoh Ketiga Puluh Sembilan: Trik agar Pembeli Tidak Boleh Menjual Kecuali kepada yang Menjual Kepadanya

Trik agar Pembeli Tidak Boleh Menjual Kecuali kepada yang Menjual Kepadanya

Contoh ketiga puluh sembilan: Jika seseorang menjual budaknya kepada seorang laki-laki dan memiliki kepentingan agar budak itu hanya berada di sisinya atau di sisi penjualnya, maka trik dalam hal tersebut adalah mempersaksikan atasnya bahwa jika ia menjualnya maka ia (penjual pertama) lebih berhak atasnya dengan harga yang sama. Hal ini dibolehkan berdasarkan nash Ahmad, dan itu adalah pendapat Abdullah bin Mas'ud, dan tidak ada larangan dalam hal tersebut. Pendapat orang-orang yang melarang: "Sesungguhnya itu menyelisihi konsekuensi akad" - ya benar menyelisihi konsekuensi akad mutlak, dan semua syarat yang mengikat menyelisihi konsekuensi akad mutlak, namun tidak menyelisihi konsekuensi akad yang dibatasi, bahkan itu adalah konsekuensinya. Jika trik ini tidak berhasil

bersamanya, maka ia memiliki trik lain, yaitu berkata kepadanya dalam masa khiyar: "Katakan 'kapan saja aku menjualnya maka dia merdeka' atau aku akan membatalkan jual beli." Jika ia mengucapkan hal itu maka kapan saja ia menjualnya, budak itu merdeka atasnya hanya dengan ijab sebelum qabul pembeli menurut zhahir madzhab; karena yang digantungkan padanya kemerdekaan adalah apa yang dimiliki penjual yaitu ijab, dan itu adalah jual beli sesungguhnya. Oleh karena itu dikatakan: "Aku menjual budak kepadamu dan ia membelinya." Sebagaimana pembelian adalah qabul pembeli, demikian juga penjualan adalah ijab penjual. Oleh karena itu dikatakan: penjual dan pembeli. Kata penyair:

"Dan jika seorang wanita mulia dijual atau dibeli ... Maka selainmu penjualnya dan kamu pembeli"

Ini adalah nash Ahmad. Jika trik ini tidak berhasil bersamanya, hendaklah ia berkata kepadanya dalam masa khiyar: "Katakan 'kapan saja aku menjualmu maka kamu merdeka sebelumnya satu jam, atau aku akan membatalkan.'" Jika ia mengucapkan hal itu maka ia tidak akan bisa menjualnya sama sekali.

Contoh Keempat Puluh: Trik dalam Membolehkan Kesaksian Wakil untuk Pemberi Kuasa

Trik dalam Membolehkan Kesaksian Wakil untuk Pemberi Kuasa

Contoh keempat puluh: Jika pemberi kuasa memiliki kesaksian di sisi wakilnya yang berkaitan dengan apa yang ia adalah wakilnya, maka kesaksian itu tidak diterima. Jika ia menginginkan diterimanya kesaksian tersebut, hendaklah ia memecatnya atau memecat dirinya sendiri sebelum persengketaan kemudian memberikan kesaksian. Jika kesaksian telah selesai, ia kembali mewakilkannya. Tidak ada larangan dalam trik ini; sehingga tidak haram.

Contoh Keempat Puluh Satu: Trik dalam Membolehkan Mengusap Khuf

Trik dalam Membolehkan Mengusap Khuf

Contoh keempat puluh satu: Jika seseorang berwudhu dan memakai salah satu khufnya sebelum membasuh kaki yang lain, kemudian membasuh kaki yang lain dan memasukkannya dalam khuf, maka boleh baginya mengusap

menurut pendapat yang paling shahih dari dua pendapat. Dalam hal ini ada pendapat lain bahwa tidak boleh; karena ia tidak memakai yang pertama dalam keadaan suci sempurna. Maka trik dalam membolehkan usap adalah melepas khuf kaki pertama kemudian memakainya. Ini adalah jenis sia-sia yang tidak ada kepentingan syara' di dalamnya, dan tidak ada kemaslahatan bagi mukallaf; maka syara' tidak memerintahkannya.

Contoh Keempat Puluh Dua: Trik agar yang Bersumpah Tidak Melanggar Sumpah

Trik agar yang Bersumpah Tidak Melanggar Sumpah

Contoh keempat puluh dua: Jika seseorang disumpah atas sesuatu, dan ia ingin bersumpah namun tidak melanggar sumpah; maka triknya adalah menggerakkan lidahnya dengan ucapan: "Insyallah" (jika Allah menghendaki). Apakah disyaratkan bahwa ia mendengarkan dirinya sendiri? Ada yang berkata: harus mendengarkan dirinya sendiri. Syaikh kami berkata: Ini tidak ada dalilnya, bahkan kapan saja ia menggerakkan lidahnya dengan itu maka ia telah berbicara, meskipun tidak mendengarkan dirinya sendiri. Demikian juga hukum ucapan-ucapan wajib dan bacaan wajib. Aku berkata: Sebagian salaf menutup bibirnya dan menggerakkan lidahnya dengan "Laa ilaaha illallaah" sebagai dzikir, meskipun tidak mendengarkan dirinya sendiri; karena tidak ada bagian bibir dalam huruf-huruf kalimat ini, tetapi semuanya adalah huruf tenggorokan dan lidah; sehingga orang yang berdzikir dapat menggerakkan lidahnya dengannya tanpa mendengarkan dirinya sendiri atau siapa pun dari manusia, dan mata tidak melihatnya berbicara. Demikian juga berbicara dengan ucapan "Insyallah" dapat dilakukan dengan menutup mulut; sehingga tidak ada yang mendengarnya dan tidak ada yang melihatnya. Jika ia menutup giginya dan membuka bibirnya sedikit saja, telinganya akan mendengar semuanya.

Contoh Keempat Puluh Tiga: Trik dalam Gugurnya Qishas dari yang Membunuh Istrinya yang Dili'annya atau Membunuh Anaknya

Trik dalam Gugurnya Qishas dari yang Membunuh Istrinya yang Dili'annya atau Membunuh Anaknya

Contoh keempat puluh tiga: Jika seseorang meli'an istrinya dan menafikan anak darinya, kemudian membunuh anak tersebut maka ia wajib qishas. Demikian juga jika ia membunuhnya maka anaknya berhak qishas jika telah baligh. Jika ia ingin menggugurkan qishas dari dirinya; maka triknya adalah mendustakan dirinya sendiri, dan mengakui bahwa itu adalah anaknya; sehingga qishas gugur dalam dua tempat. Dalam kebolehan trik ini ada pertimbangan.

Contoh Keempat Puluh Empat: Jika Ia Memiliki Hak Atasnya dan Telah Membebaskannya Darinya namun Tidak Ada Saksi untuk Pembebasan itu Kemudian Kembali Menuntutnya

Trik dalam Terbebas dari Tuntutan Hutang yang Telah Dibayar

Contoh keempat puluh empat: Jika ia memiliki hak atasnya dan telah membebaskannya darinya namun tidak ada saksi untuk pembebasan itu kemudian kembali menuntutnya; jika ia berkata: "Ia telah membebaskan saya darinya" maka ia tidak mengakuinya sebagaimana jika ia berkata: "Ia memiliki hak atasku dan aku telah melunasinya." Menurut pendapat lain ia mengakuinya dan menuntut pembebasan; sehingga ia dituntut memberikan saksi. Maka trik untuk terbebas adalah berkata: "Engkau telah membebaskan saya dari tuntutan ini;" jika ia mengatakan demikian maka ia tidak mengakui yang dituntut; jika ia meminta untuk menyumpah lawannya bahwa ia tidak membebaskannya dari tuntutan, ia berhak melakukan itu; jika ia tidak bersumpah hakim akan menolak keduanya, dan jika ia bersumpah maka ia dituntut menjawab, dan tidak didengar darinya setelah itu bahwa ia membebaskannya dari tuntutan. Jika ia berkata: "Engkau membebaskan saya dari hak" maka di dalamnya ada khilaf yang disebutkan. Jika ia berkata: "Tidak ada apa-apa padaku" maka cukup baginya jawaban ini menurut jumhur; jika hakim menuntutnya menjawab sesuai tuntutan maka triknya adalah menjawab dan berkilah sebagaimana telah dijelaskan.

Contoh Keempat Puluh Lima: Trik dalam Mudharabah

Trik dalam Mudharabah

Contoh keempat puluh lima: Jika mudharib khawatir bahwa pemilik modal akan mengambil kembali modal darinya dan ia berkata: "Aku telah meraih

keuntungan seribu" maka pemilik modal tidak berhak mengambil kembali; karena ia telah menjadi sekutu; jika ia berkata: "Itu adalah tipu daya, dan ia tidak meraih keuntungan" kemudian berkata setelah itu: "Engkau bohong" maka tidak didengar darinya; maka trik dalam terbebas adalah mengklaim kerugian setelah itu atau kerusakannya maka diterima perkataannya dengan sumpahnya.

Contoh Keempat Puluh Enam: Trik dalam Membolehkan Nazir Wakaf Mengawasi Wakafnya

Trik dalam Membolehkan Nazir Wakaf Mengawasi Wakafnya

Contoh keempat puluh enam: Jika seseorang mewakafkan wakaf dan menjadikan pengawasan di dalamnya untuk dirinya sepanjang hidupnya kemudian setelahnya untuk orang lain, maka hal itu sah menurut jumah, dan itu adalah kesepakatan para sahabat; karena Umar radhiyallahu 'anhu mengelola sedekahnya, demikian juga khulafa' rasyidun dan sahabat lainnya. *Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika menyarankan kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya tidak berkata kepadanya bahwa itu tidak sah sampai engkau mengeluarkannya dari tanganmu dan tidak mengelola pengawasannya* Dan apa kepentingan syara' dalam hal itu? Dan apa kemaslahatan bagi pewakaf atau yang diwakafi? Bahkan kemaslahatan adalah sebaliknya; karena ia lebih mengetahui hartanya, dan lebih mampu memakmurkan, memperbaiki dan menjaganya daripada orang asing yang pengetahuan dan kasih sayangnya tidak seperti pengetahuan dan kasih sayang pemiliknya. Dan cukup dalam sahnya wakaf dengan mengeluarkannya dari kepemilikannya, dan tetapnya pengawasan dan tangannya atasnya seperti tetapnya pengawasan orang asing dan tangannya, terlebih lagi jika ia sukarela. Maka apa kemaslahatan dalam mengatakan kepadanya: "Wakafmu tidak sah sampai engkau menjadikannya di tangan orang yang tidak kau percayai dalam menjaga dan mengelola kemaslahatannya dan mengeluarkan pengawasanmu darinya?"

Jika dikatakan: Mengeluarkannya untuk Allah menuntut mengangkat tangannya darinya sama sekali seperti memerdekakan.

Dijawab: Dengan memerdekakan, budak keluar dari menjadi harta, dan menjadi merdeka murni, sehingga tidak ada tangan siapa pun yang tetap

atasnya. Adapun wakaf maka tidak boleh tidak ada tangan yang tetap atasnya untuk menjaga dan mengelola kemaslahatannya, dan yang paling berhak tetap atasnya tangan orang yang paling sayang kepadanya dan paling mampu mengelola kemaslahatannya. Tetapnya tangan dan pengawasannya tidak menafikan wakafnya untuk Allah, karena ia mewakafkannya untuk Allah dan menjadikan pengawasannya atasnya dan tangannya untuk Allah sehingga keduanya adalah qurbah dan ketaatan. Bagaimana ia diharamkan pahala qurbah ini dan dikatakan kepadanya: "Tidak sah bagimu qurbah wakaf kecuali dengan diharamkannya qurbah pengawasan dan mengelola kemaslahatan wakaf?" Maka nash apa dan qiyas apa dan kemaslahatan apa dan kepentingan apa bagi syara' yang mewajibkan hal itu? Bahkan sahabat mana yang mengatakan demikian? Jika pewakaf membutuhkan hal itu di tempat yang tidak dihukum kecuali dengan pendapat orang yang membatalkan wakaf jika tidak mengeluarkannya dari tangannya dan jika mensyaratkan pengawasan dengan dirinya sendiri, maka trik dalam hal itu adalah menyerahkan pengawasan kepada orang yang dipercayainya dan menjadikan kepadanya penyerahan pengawasan kepada siapa yang ia mau. Nazir menerima hal itu, wakaf sah dan mengikat, kemudian nazir menyerahkannya kepadanya, karena ia telah menjadi orang asing seperti manusia lainnya. Ini adalah trik yang sah untuk mencapai hak, maka hukumnya boleh. Demikian juga jika ia menjadikan pengawasan di dalamnya untuk hakim kemudian hakim menyerahkannya kepadanya. Jika ia khawatir hakim tidak menyerahkannya kepadanya maka hendaklah ia milikan kepada orang yang dipercayainya, dan orang itu mewakafkannya atas apa yang diinginkan pemberi kepemilikan, dan disyaratkan bahwa pengawasannya untuknya, dan berada di bawah tangannya.

CONTOH KETUJUH PULUH EMPAT: SIASAT UNTUK MEMBOLEHKAN SESEORANG MEWAKAFKAN HARTA KEPADA DIRINYA SENDIRI

[Siasat untuk Membolehkan Seseorang Mewakafkan Harta kepada Dirinya Sendiri]

Contoh ketujuh puluh empat: Jika seseorang mewakafkan harta kepada dirinya sendiri kemudian kepada orang lain, hal ini sah menurut salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan ini adalah pendapat Abu Yusuf, serta praktik

yang dilakukan oleh mazhab Hanafiyah, dan pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Di antara yang memilih pendapat ini adalah Abu Abdullah az-Zubairi. Sedangkan menurut tiga imam fuqaha (Malik, Syafi'i, dan Abu Hanifah) hal ini tidak sah.

Mereka yang melarang sahnya wakaf demikian berkata: Tidak mungkin seseorang menjadi pemberi dari dirinya sendiri kepada dirinya sendiri. Karena itu, tidak sah seseorang menjual dirinya sendiri, menghibahkan dirinya sendiri, atau menyewakan hartanya kepada dirinya sendiri. Demikian pula tidak sah mewakafkan harta kepada dirinya sendiri.

Mereka yang membolehkan berkata: Wakaf mirip dengan pembebasan budak dan pemerdekaan dari segi bahwa perpindahan kepemilikan atas benda tersebut terhalang. Karena itu, wakaf tidak memerlukan penerimaan jika ditujukan kepada pihak yang tidak tertentu menurut kesepakatan, dan juga jika ditujukan kepada pihak tertentu menurut salah satu pendapat. Yang paling mirip dengannya adalah umm walad (budak wanita yang melahirkan anak dari tuannya).

Jika wakaf seperti pembebasan budak, maka wakif (orang yang mewakafkan) tidak memberikan kepemilikan kepada dirinya sendiri, melainkan mengeluarkan kepemilikan dari dirinya dan mencegah dirinya dari bertasarruf atas benda tersebut sambil tetap memanfaatkan bendanya seperti umm walad. Hal ini jelas jika kita berpendapat bahwa benda wakaf berpindah kepemilikannya kepada Allah Ta'ala, karena wakif telah mengeluarkan benda wakaf untuk Allah dan menjadikan dirinya sebagai salah satu yang berhak atas manfaat selama hidupnya. Jika dia tidak lebih utama dari generasi-generasi yang diurutkan, maka dia tidak lebih rendah dari sebagian mereka. Inilah qiyas yang murni.

Jika kita berpendapat bahwa wakaf berpindah kepada para penerima wakaf generasi demi generasi yang mereka terima dari wakif, maka generasi pertama adalah salah satu penerima wakaf. Diketahui bahwa jika salah satu dari dua sekutu membeli untuk dirinya atau menjual dari harta persekutuan, hal itu boleh menurut pendapat yang dipilih karena perbedaan hukum kedua kepemilikan. Maka lebih utama lagi boleh memindahkan kepemilikan khususnya kepada generasi-generasi penerima wakaf yang dia adalah salah

satunya, karena di kedua tempat dia memindahkan kepemilikan khususnya kepada kepemilikan bersama yang dia memiliki bagian di dalamnya. Bahkan dalam persekutuan, kepemilikan kedua sejenis dengan yang pertama yang dengannya dia memiliki hak bertasarruf atas benda, sedangkan dalam wakaf tidak sejenis dengannya, sehingga lebih utama untuk dibolehkan.

Hal ini dikuatkan bahwa jika dia mewakafkan kepada lembaga umum, boleh dia menjadi seperti salah satu dari lembaga tersebut, sebagaimana Utsman mewakafkan sumur Rumah dan menjadikan timbanya di dalamnya seperti timba-timba kaum Muslim, dan sebagaimana seseorang boleh shalat di masjid yang dia wakafkan, minum dari tempat minum yang dia wakafkan, dikubur di pemakaman yang dia wakafkan, melewati jalan yang dia buka, memanfaatkan kitab yang dia wakafkan, duduk di atas karpet dan tikar yang dia wakafkan, dan yang serupa dengan itu. Jika boleh bagi wakif menjadi penerima wakaf dalam lembaga umum, maka boleh pula hal serupa dalam lembaga khusus karena kesamaan makna keduanya. Bahkan kebolehan di sini lebih utama dari segi bahwa dia menjadi penerima wakaf dengan penunjukan, sedangkan di sana dia masuk dalam wakaf karena nama umum yang mencakupnya.

Mengikuti pendapat ini lebih baik daripada siasat dingin yang dengannya seseorang memberikan kepemilikan hartanya kepada orang yang tidak rela hatinya memberikan satu dirham kepadanya, kemudian orang yang diberi kepemilikan itu mewakafkannya kepada pemberi kepemilikan. Karena siasat ini mengandung dua hal: Pertama, tidak ada hakikatnya, yaitu perpindahan kepemilikan kepada yang diberi kepemilikan. Kedua, mensyaratkan kepadanya untuk mewakafkan dengan cara ini, atau memberi izin kepadanya untuk itu. Ini secara makna adalah perwakilan [kepadanya] dalam wakaf, sebagaimana persyaratan tersebut adalah pembatasan baginya dalam bertasarruf selain wakaf. Maka keberadaan pemberian kepemilikan ini dan ketiadaannya sama saja - orang yang diberi kepemilikan tidak memilikinya dan tidak mungkin baginya melakukan tasarruf padanya. Jika dia meninggal sebelum mewakafkannya, tidak halal bagi ahli warisnya mengambilnya. Jika dia mengambilnya dan tidak mewakafkannya kepada pemiliknya dan tidak mengembalikannya kepadanya, dia dianggap zalim dan merampas. Jika pemiliknya bertasarruf padanya setelah pemberian kepemilikan ini,

tasarrufnya akan berlaku sebagaimana berlaku sebelumnya, ini antara dia dan Allah Ta'ala, demikian pula dalam hukum jika ada saksi yang membuktikan bahwa keduanya bersepakat untuk itu dan bahwa dia menghibahkannya kepadanya dengan syarat dia mewakafkannya kepadanya atau mengakui hal itu kepadanya.

Jika dikatakan: Apakah menurut kalian ada yang lebih baik dari siasat ini?

Dikatakan: Ya, yaitu mewakafkannya kepada tujuan-tujuan yang dia inginkan dan mengecualikan hasil dan manfaatnya untuk dirinya selama hidupnya atau untuk masa tertentu. Ini boleh berdasarkan sunnah yang sahih dan qiyas yang benar, dan ini adalah mazhab fuqaha ahli hadits. Mereka membolehkan seseorang menjual sesuatu atau menghibahkannya atau memerdekakan budak dan mengecualikan sebagian manfaat itu untuk suatu masa. Mereka membolehkan mewakafkan sesuatu kepada orang lain dan mengecualikan sebagian manfaatnya untuk masa tertentu atau sampai kematiannya. Mereka berdalil dengan hadits Jabir, hadits pembebasan budak Umm Salamah yaitu Safinah, hadits pembebasan Shafiyyah, dan atsar-atsar sahih yang banyak dari para sahabat yang tidak diketahui ada yang menentangnya. Pendapat ini memiliki kekuatan dalam qiyas.

Jika dikatakan: Jika dia beralih ke siasat pertama, bagaimana hukumnya secara hakiki? Dan bagaimana hukum penerima wakaf jika dia mengetahui keadaannya, apakah halal baginya mengambil wakaf itu atau tidak?

Dikatakan: Hal itu tidak menghalangi sahnya wakaf dan berlakunya. Halal bagi penerima wakaf mengambil wakaf tersebut, karena tujuannya adalah tujuan yang benar dan sesuai syariat meskipun cara menuju kepadanya tidak disyariatkan. Ini seperti jika seseorang memerdekakan budak atau menceraikan istri kemudian mengingkarinya, lalu budak atau istri itu menghadirkan dua saksi yang tidak mengetahui hal itu kemudian bersaksi tentangnya, maka budak itu boleh bertasarruf untuk dirinya dan istri itu boleh menikah. Fiqh masalah ini adalah bahwa izin dan perwakilan dalam wakaf ini meskipun terjadi dalam akad yang rusak, namun tidak rusak karena rusaknya akad, sebagaimana jika persekutuan atau mudharabah rusak, tidak merusak tasarruf sekutu dan amil karena akad rusak itu mengandung izin. Bahkan ini lebih utama dari dua segi: Pertama, kesepakatan mengharuskan sebelum

pemberian kepemilikan adanya izin yang sah dan perwakilan yang sah secara batin yang tidak datang setelahnya yang menafikannya. Juga, akad hibah batal karena dia mensyaratkan kepada yang dihibahi untuk tidak bertasarruf padanya kecuali dengan wakaf kepada pemberi hibah. Diketahui bahwa tasarruf atas benda tidak bergantung pada kepemilikan, melainkan sah dengan perwakilan dan dengan cara wilayah. Tidak mesti dari membatalkan kepemilikan, batalnya izin yang terkandung dalam syarat, karena izin memiliki dasar selain kepemilikan.

Jika dikatakan: Jika kepemilikan batal, seharusnya tasarruf yang merupakan cabangnya juga batal.

Dikatakan: Hal itu tidak mesti, karena tasarruf dalam bentuk seperti ini bukan cabang dari kepemilikan hakiki, melainkan cabang dari izin dan perwakilan.

Yang memperjelas hal itu adalah bahwa siasat-siasat yang tidak memiliki hakikat ini harus dicabut nama-nama yang dipinjamkan kepadanya dan diberi nama-nama hakiki, sebagaimana dicabut darinya apa yang disebut jual beli, nikah, dan hadiah, nama-nama ini, dan diberi nama riba, zina, dan suap. Demikian pula hibah ini dicabut nama hibahnya dan disebut izin dan perwakilan, terutama karena sahnya perwakilan tidak bergantung pada lafaz khusus, melainkan sah dengan setiap lafaz yang menunjukkan perwakilan. Siasat ini pada hakikatnya adalah perwakilan kepada orang lain untuk mewakafkan kepada pemberi kuasa. Barang siapa yang meyakini sahnya wakaf seseorang kepada dirinya sendiri, dia meyakini bolehnya wakaf ini. Barang siapa yang meyakini batalnya dan batalnya siasat-siasat yang berujung pada yang batal, maka menurutnya wakaf itu terputus dari awal. Di dalamnya ada perbedaan pendapat yang masyhur. Barang siapa yang membatalkannya berpendapat bahwa generasi kedua dan sesudahnya mengikuti yang pertama. Jika tidak sah pada yang diikuti, maka pada yang mengikuti lebih utama tidak sah. Karena wakif tidak rela generasi kedua kecuali setelah yang pertama, maka tidak boleh dia dibebankan dengan yang tidak dia ridhai, karena sahnya tasarruf harus ada ridha yang bertasarruf dan sesuai syariat. Berdasarkan ini, wakaf tetap menjadi milik wakif.

Jika dia meninggal, apakah wakaf sah saat itu? Ada dua kemungkinan. Dasar keduanya seperti jika dia berkata: "Ini wakaf setelah kematianku" maka sah,

atau bahwa itu wakaf yang digantungkan pada syarat, dan di dalamnya ada dua pendapat. Jika dikatakan sahnya, maka dari sepertiga harta, dan yang lebih harus dengan izin ahli waris. Jika dikatakan batalnya, maka menjadi warisan. Barang siapa yang melihat sahnya berkata: Telah mungkin untuk menshahihkan tasarruf orang berakal yang rashid dengan menshahihkan wakaf dan mengalihkannya saat itu kepada tujuan yang sah untuk diwakafkan, dan membatalkan tujuan yang tidak sah sehingga dianggap tidak ada. Dikatakan berdasarkan pendapat ini: Bahkan dialihkan ke tempat wakaf yang terputus. Jika wakif meninggal, dialihkan ke tempat tujuan yang sah.

Jika dikatakan: Apa pendapat kalian jika dia menempuh siasat selain semua ini, dan lebih mudah serta lebih dekat? Yaitu dia mengakui bahwa apa yang ada di tangannya berupa tanah adalah wakaf kepadanya yang berpindah kepadanya dari pemilik yang sah dengan wakaf yang sah, kemudian setelahnya kepada ini dan itu. Bagaimana hukum siasat ini secara batin, dan hukum orang yang mengetahuinya dari para penerima wakaf?

Dikatakan: Siasat ini sesungguhnya pembicara bermaksud dengan pernyataannya membuat wakaf, meskipun dia menampakkan bahwa dia bermaksud memberitakan dengannya. Ini adalah pernyataan dalam batin dan pemberitaan dalam lahir. Ini seperti orang yang mengakui pembatalan atau pembebasan yang dia niatkan sebagai pernyataan. Wakaf terjadi dengan lafaz sharih, dengan kinayah disertai niat, dan dengan perbuatan disertai niat menurut mayoritas. Jika maksudnya wakaf kepada dirinya dan dia berkata: "Ini wakaf kepadaku" dan membedakannya dengan perbuatannya dari miliknya, maka menjadi wakaf. Karena pengakuan sah menjadi kinayah tentang pernyataan disertai niat. Jika dia maksudkan dengannya, maka sah, sebagaimana lafaz pernyataan boleh dimaksudkan dengannya pemberitaan. Jika dia maksudkan dengannya pemberitaan, maka dia diyakini. Setiap dari kedua hal itu layak untuk digunakan pada yang lain. Pengakuan bisa dimaksudkan pemberitaan tentang yang telah lalu, dan bisa dimaksudkan pernyataan, hanya saja disebutkan dengan bentuk pemberitaan untuk tujuan tertentu.

Yang memperjelas hal itu adalah bahwa bentuk-bentuk akad dikatakan: adalah pernyataan-pernyataan, dan dikatakan: pemberitaan-pemberitaan.

Yang benar adalah bahwa keduanya mengandung kedua hal; adalah pemberitaan tentang makna-makna yang ada dalam hati, dan maksud makna-makna tersebut adalah pernyataan. Lafaz adalah khabar dan makna adalah pernyataan. Jika dia memberitakan bahwa ini wakaf kepadanya dan dia tahu bahwa orang lain tidak mewakafkannya kepadanya, hanya maksudnya agar menjadi wakaf dengan pemberitaan ini, maka telah berkumpul lafaz pemberitaan dan kehendak pernyataan. Jika dia memberitakan tentang kehendak ini, tidak ada keraguan bahwa dia menyatakan wakaf. Tetapi karena lafaznya adalah pemberitaan tentang selain yang dia maksudkan, dan yang dia maksudkan tidak dia nyatakan dengan lafaz, maka masalah menjadi mengandung kemungkinan dan muncul syubhat. Tetapi niat ini dengan lafaz yang layak untuk kinayah dengan perbuatan yang menunjukkan wakaf menggantikan berbicara dengan lafaz yang dengannya wakaf dinyatakan. Wallahu a'lam.

CONTOH KEEMPAT PULUH DELAPAN: SIASAT DALAM MENJUAL SESUATU DENGAN MENGECEUALIKAN MANFAATNYA UNTUK SUATU MASA

[Menjual Sesuatu dengan Mengeceualikan Manfaatnya untuk Suatu Masa]

Contoh keempat puluh delapan: Jika seseorang menjual rumah atau budak atau barang dagangan kepada orang lain dan mengeceualikan manfaat barang yang dijual untuk masa tertentu, hal itu boleh sebagaimana ditunjukkan oleh nash-nash, atsar-atsar, kemaslahatan, dan qiyas yang benar. Jika dia khawatir akan dilaporkan kepada hakim yang melihat batalnya syarat ini sehingga membatalkannya terhadapnya, maka siasat untuk menyelamatkannya dari hal itu adalah dia sepakat dengannya sebelum jual beli untuk menyewakan kepadanya untuk masa tersebut dengan jumlah tertentu dan mengakui telah menerima upah sewa, kemudian menjual kepadanya, kemudian menyewa sebagaimana mereka sepakati, dan mengakui kepada dia telah menerima upah sewa. Ini adalah siasat yang sah dan boleh yang tidak mengandung menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

CONTOH KEEMPAT PULUH SEMBILAN: SIASAT DALAM MENGGUGURKAN NAFKAH ISTRI YANG DITALAK BA'IN

[Siasat dalam Menggugurkan Nafkah Istri yang Ditalak Ba'in]

Contoh keempat puluh sembilan: Istri yang ditalak ba'in tidak memiliki hak nafkah dan tempat tinggal berdasarkan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang sahih dan tegas yang tidak ada penentangannya, bahkan sesuai dengan Kitab Allah, dan ini adalah tuntutan qiyas, serta mazhab fuqaha ahli hadits. Jika suami yang mentalak khawatir istri akan melaporkannya kepada hakim yang melihat wajibnya nafkah dan tempat tinggal atau tempat tinggal saja, maka siasat untuk menyelamatkannya adalah dia menggantungkan talaknya pada pembebasan yang sah dari hal itu. Dia berkata: "Jika sah pembebasanmu bagiku dari nafkah dan tempat tinggal atau dari tuntutan hal itu, maka kamu talak." Sehingga setelah itu dia tidak bisa menuntut keduanya sama sekali. Dia memiliki siasat lain yaitu meng-khuluk-nya dengan imbalan setara dengan yang dia ketahui akan ditetapkan kepadanya untuk nafkah dan tempat tinggal atau lebih daripadanya. Jika dia menuntut hal itu dan hakim menetapkan kepadanya, maka menjadi miliknya atas suami seperti yang menjadi milik suami atasnya. Maka dia mengambil darinya dan memberi kepadanya atau mereka saling menghapus (taqashsh).

CONTOH KELIMA PULUH: SIASAT DALAM PEMBELIAN

[Siasat dalam Pembelian]

Contoh kelima puluh: Jika dia membeli barang dari orang asing dan khawatir barang itu diklaim atau ternyata cacat dan dia tidak mengenal penjualnya, maka siasat adalah mengangkat wakil untuk bersengketa dengannya jika hal itu muncul. Jika dia khawatir penjual akan memberhentikan wakil, maka siasat adalah membelinya dari wakil itu sendiri dan membebaskan kepadanya jaminan barang yang dijual.

CONTOH KELIMA PULUH SATU: SIASAT DALAM PERWAKILAN TITIPAN

[Siasat dalam Perwakilan Titipan]

Contoh kelima puluh satu: Jika dia menyerahkan kepadanya uang untuk membeli barang dari [kota] selain kotanya, lalu dia membelinya dan ingin menyerahkannya kepadanya sementara dia tinggal di kota tersebut - jika dia menitipkannya kepada orang lain dia menanggung, karena pemiliknya tidak mengizinkannya. Jika dia mewakilkan orang lain untuk menyerahkannya kepadanya dia juga menanggung. Jika dia menyewa orang untuk

mengantarkannya kepadanya dia menanggung, karena dia tidak mempercayai orang lain atasnya. Maka siasat untuk mengantarkannya kepada pemiliknya adalah dia bersaksi atas pemiliknya sebelum pembelian atau sesudahnya untuk bekerja dengan uang itu sesuai pendapatnya, dan mewakilkan padanya atau menitipkan jika dia melihat kemaslahatan dalam semua itu. Jika pemberi kuasa menolak hal itu dan berkata: "Jangan ada yang menemuiku dengannya selain kamu," maka siasat telah menyempit baginya. Hendaknya dia mengeluarkan dirinya dari perwakilan sehingga tangannya menjadi tangan penerima titipan. Maka tidak wajib baginya biaya pengembalian titipan, melainkan biaya pengembaliannya atas pemiliknya. Jika dia suka mengambil uangnya, hendaknya dia mengutus orang untuk mengambilnya atau dia sendiri datang mencarinya.

Jika dikatakan: Jika dia tidak memberhentikan dirinya, apakah biaya pengembalian atasnya?

Dikatakan: Karena dia masuk bersamanya dalam akad perwakilan, maka dia telah berkomitmen kepadanya untuk menyerahkan uang kepadanya. Maka wajib baginya apa yang dia komitmenkan. Jika dia mengeluarkan dirinya dari perwakilan, dia tinggal seperti penerima titipan murni. Jika dia wakil dengan upah, maka dia seperti pekerja sehingga biaya pengembalian atasnya, dan dia tidak memiliki hak mengeluarkan dirinya dari perwakilan sebelum menyelesaikan pekerjaan seperti pekerja.

Contoh Kelima Puluh Dua: Islamnya Seorang Dzimmi yang Memiliki Khamer

Bab Kelima Puluh Dua: Islamnya Seorang Dzimmi yang Memiliki Khamer

Jika seorang dzimmi ingin masuk Islam dan dia memiliki khamer, lalu dia khawatir jika masuk Islam, maka wajib baginya untuk menumpahkannya dan tidak boleh menjualnya. Maka hiyal dalam hal ini adalah dia menjualnya kepada dzimmi lain dengan harga tertentu atau sebagai hutang, kemudian dia masuk Islam, lalu menagih harganya. Tidak ada dosa baginya dalam hal itu, karena pengharaman khamer baginya karena Islam sama seperti pengharamannya karena kitab (Al-Quran) setelah sebelumnya tidak haram.

Dalam hadits disebutkan: *"Sesungguhnya Allah mengharamkan khamer, maka barangsiapa yang memilikinya hendaklah dia menjualnya."*

Jika ditanya: Bagaimana jika orang yang membeli khamer tersebut masuk Islam dan belum membayar harganya, apakah hutangnya gugur?

Dijawab: Tidak gugur, karena hutang tersebut telah tetap dalam tanggungannya sebelum masuk Islam.

Jika ditanya: Bagaimana jika dia memberikan modal untuk membeli khamer kemudian keduanya atau salah satunya masuk Islam?

Dijawab: Akadnya batal, dan dia mengembalikan modal kepadanya.

Jika ditanya: Bagaimana jika dia ingin membeli khamer kemudian berniat masuk Islam, dan khawatir akan dibebani harganya, apakah ada hiyal untuk terlepas dari hal itu?

Dijawab: Hiyalnya adalah dia tidak memiliki khamer dengan cara membeli, tetapi dengan cara meminjam. Jika dia meminjamnya kemudian keduanya atau salah satunya masuk Islam, maka tidak wajib baginya mengembalikan pengganti pinjaman, karena kewajiban pinjaman adalah mengembalikan yang serupa, dan hal itu tidak mungkin karena Islam.

Contoh Kelima Puluh Tiga: Hiyal dalam Syuf'ah (Hak Membeli Terlebih Dahulu)

Hiyal dalam Syuf'ah

Jika seseorang membeli rumah atau tanah dan batas-batasnya telah ditetapkan dan jalan-jalannya telah dipisahkan antara dia dan tetangganya, maka tidak ada syuf'ah di dalamnya. Namun jika batas-batasnya belum ditetapkan dan jalan-jalannya belum dipisahkan melainkan jalannya satu, maka ada syuf'ah di dalamnya. Ini adalah pendapat yang paling benar dalam syuf'ah tetangga, dan ini adalah madzhab ahli Basrah, dan salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Imam Ahmad, yang dipilih oleh Syaikhul Islam dan lainnya.

Jika pembeli khawatir tetangganya akan mengadukannya kepada hakim yang berpendapat ada syuf'ah meskipun jalan-jalan telah dipisahkan, maka baginya berbagai hiyal untuk membatalkannya:

Pertama: Dia membelinya dengan seribu dinar dan menulis surat perjanjian tentang hal itu, kemudian membayar sebagai ganti setiap dinar dengan dua dirham atau semacam itu.

Kedua: Dia menghibahkan rumah dan tanah kepadanya kemudian menghibahkan harganya.

Ketiga: Pembeli berkata kepada pemilik hak syuf'ah: "Jika kamu mau, aku jual kepadamu dengan harga yang sama seperti aku belinya atau lebih murah dari itu, atau aku sabar menagih harga darimu," maka dia menjawab setuju, sehingga gugur hak syuf'ahnya.

Keempat: Penjual dan pembeli sepakat tentang syarat atau sifat yang merusak jual beli seperti ajal yang tidak diketahui atau khiyar yang tidak diketahui atau paksaan atau kondisi darurat dan semacamnya, kemudian penjual membiarkannya di tangan pembeli, dan pemilik hak syuf'ah tidak memiliki jalan kepadanya.

Kelima: Mensyaratkan khiyar dalam waktu yang lama. Jika sah, maka tidak boleh baginya mengambil sebelum berakhirnya. Jika batal, maka tidak boleh baginya mengambil dengan jual beli yang rusak.

Keenam: Menghibahkan kepadanya sembilan per sepuluh rumah atau tanah, dan menjual sepersepuluh yang tersisa dengan seluruh harga.

Ketujuh: Mewakikan pemilik hak syuf'ah untuk menjual rumah atau tanahnya, maka dia menerima perwakilan lalu menjual, atau pembeli mewakilkannya untuk membeli untuknya.

Kedelapan: Menimbang untuknya harga yang telah mereka sepakati secara rahasia, kemudian menjadikannya tumpukan yang tidak diketahui dan menjual rumah dengan itu.

Kesembilan: Penjual mengakui bagian dari seribu bagian untuk pembeli sehingga menjadi sekutunya, kemudian menjual sisa rumah kepadanya, maka tetangganya tidak menemukan jalan kepadanya karena hak sekutu didahulukan atas hak tetangga.

Kesepuluh: Bersedekah kepadanya dengan satu kamar dari rumah, kemudian menjual sisanya dengan seluruh harga, sehingga menjadi sekutu dan tidak ada syuf'ah bagi tetangganya.

Kesebelas: Menyuruh orang asing atau musafir membelinya. Jika dia melakukan itu, diserahkan kepadanya kemudian diwakilkan untuk menjaganya, kemudian disaksikan atas penyerahan kepadanya dan perwakilan agar pemilik hak syuf'ah tidak menggugat.

Kedua belas: Pembeli datang kepada tetangga sebelum jual beli lalu membeli rumahnya dan menawarkan harga berkali-kali lipat dari harga sebenarnya, dengan mensyaratkan khiyar untuk dirinya tiga hari. Kemudian dalam masa khiyar dia pergi membeli rumah yang ingin dibelinya. Jika akad selesai di antara mereka, dia membatalkan jual beli yang pertama. Tetangganya tidak berhak atas syuf'ah karena ketika terjadi jual beli dia bukan tetangga, dan ketetanggaan baru terjadi setelah jual beli.

Ketiga belas: Pembeli menyewakan budak atau kainnya kepada penjual rumah selama sebulan dengan sebagian dari rumah, sehingga menjadi sekutunya. Kemudian setelah dua atau tiga hari membeli sisanya, maka tetangganya tidak memiliki jalan kepadanya.

Keempat belas: Membelinya dengan harga yang ditangguhkan berkali-kali lipat dari harga sebenarnya. Tetangga tidak akan mengambilnya dengan harga itu. Jika dia tidak menginginkannya, dia berdamai darinya dengan harga yang setara secara tunai dari jenis yang berbeda.

Bantahan terhadap Keraguan yang Muncul tentang Kebolehan Hal Tersebut

Jika dikatakan: Kalian telah berlebihan dalam mengingkari orang yang berhelah dengan sebagian cara ini untuk menggugurkan syuf'ah, dan kalian menyebutkan atsar-atsar itu, maka kami balas kalian dengan takaran yang sama seperti yang kalian lakukan kepada kami.

Kami jawab: Tidak sama kami dan kalian dalam hal itu. Kami menyebutkan cara-cara ini sebagai hiyal untuk membatalkan apa yang dibatalkan Rasulullah

ﷺ dengan sabdanya: *"Jika batas-batas telah ditetapkan dan jalan-jalan telah dipisahkan maka tidak ada syuf'ah."* Ketika beliau membatalkan syuf'ah, kami

berhelah untuk melaksanakan hukum dan perintahnya dengan segala cara, sehingga kami dalam hiyal ini melaksanakan perintahnya. Adapun kalian, kalian membatalkan dengan hiyal tersebut apa yang ditetapkan beliau dengan hukum dan putusannya tentang syuf'ah pada yang belum dibagi, dan bahwa tidak halal baginya menjual sampai izin sekutunya. Jika beliau mengharamkan jual beli sebelum meminta izin sekutunya, maka bagaimana dengan berhelah untuk menggugurkan syuf'ahnya? Kalian dengan hiyal ini menggugurkan apa yang ditetapkan beliau, sedangkan kami dengan hiyal tersebut menggugurkan apa yang digugurkan dan dibatalkan beliau. Maka kelompok mana yang lebih berhak atas kebenaran dan lebih mengikuti maksud Rasul ﷺ? Dan kepada Allah kita meminta pertolongan.

Contoh Kelima Puluh Empat: Hiyal dalam Kebolehan Menggantungkan Perwakilan dengan Syarat

Hiyal dalam Kebolehan Menggantungkan Perwakilan dengan Syarat

Sah menggantungkan perwakilan dengan syarat, sebagaimana sahnya menggantungkan wilayah dengan syarat, sebagaimana ditetapkan Sunnah. Bahkan menggantungkan perwakilan lebih layak untuk diperbolehkan, karena wali adalah wakil dengan perwakilan umum. Dia bertindak sebagai wakil dari yang memberi kuasa. Perwakilan wali lebih umum dari perwakilan wakil dalam hal tertentu. Jika menggantungkan perwakilan umum sah, maka menggantungkan perwakilan khusus lebih layak untuk sah.

Asy-Syafi'i berkata: Tidak sah. Jika ada kebutuhan untuk itu, maka hiyalnya adalah mewakilkannya secara mutlak kemudian menggantungkan tindakan pada syarat, maka sah. Tidak tampak perbedaan fiqih antara tidak diperbolehkannya yang satu dan diperbolehkannya yang lain. Maksud dari pemberian kuasa adalah tindakan, dan pemberian kuasa adalah wasilah kepadanya. Jika menggantungkan tujuan sah, maka menggantungkan wasilah lebih layak untuk sah.

Contoh Kelima Puluh Lima: Hiyal dalam Membatalkan Kesaksian Zina

Hiyal dalam Membatalkan Kesaksian Zina

Jika seseorang diadukan kepada imam dan dituduh berzina, lalu dia khawatir jika mengingkari akan ada saksi yang berdiri menentanginya sehingga dijatuhi had, maka hiyal untuk membatalkan kesaksian mereka adalah mengaku jika ditanya satu kali saja dan tidak menambah, maka tidak didengar kesaksian bersama pengakuan. Tidak boleh bagi hakim atau imam meminta pengakuan sampai nisab lengkap. Jika dia diam, tidak akan diganggu.

Jika imam termasuk yang berpendapat wajibnya had dengan sekali pengakuan, maka hiyalnya adalah menarik kembali pengakuannya sehingga gugur had darinya. Jika dia khawatir ditegakkan saksi atasnya, dia mengaku lagi kemudian menarik kembali, begitu seterusnya. Hiyal ini diperbolehkan karena boleh baginya menolak had dari dirinya dan condong kepada taubat,

sebagaimana Nabi ﷺ berkata kepada para sahabat ketika Maiz lari dari had:

"Mengapa kalian tidak membiarkannya bertaubat sehingga Allah menerima taubatnya?" Jika dia lari dari had kepada taubat, maka dia telah berbuat baik.

Contoh Kelima Puluh Enam: Hiyal untuk Terlepas dari Melanggar Sumpah

Hiyal untuk Terlepas dari Melanggar Sumpah

Jika seseorang bersumpah kepada pengkhianat atau mata-mata atau pencuri bahwa dia tidak akan memberitahu siapa pun tentangnya dan tidak akan menunjukkan tempatnya, lalu ingin terlepas dari sumpah ini dan tidak menyembunyikannya, maka hiyalnya adalah menanyakan tentang beberapa orang yang dia termasuk di dalamnya. Jika ditanya tentang selainnya, dia berkata: "Tidak." Jika pertanyaan sampai kepadanya, dia diam karena dia tidak melanggar sumpah dan tidak berdosa dengan menutupi dan melindunginya.

Abu Hanifah rahimahullah ditanya tentang masalah ini. Penanya berkata kepadanya: "Perampok mendatangi, mengambil hartaku dan menyumpahku dengan talak agar tidak memberitahu siapa pun tentang mereka. Lalu aku keluar dan melihat mereka menjual barang-barangku di pasar secara terang-terangan." Dia berkata kepadanya: "Pergilah kepada wali lalu katakan kepadanya untuk mengumpulkan penduduk kampung atau gang tempat mereka berada, kemudian hadirkan mereka, lalu dia menanyakanmu tentang mereka satu per satu. Jika ditanya tentang yang bukan dari mereka,

katakan: 'Bukan dari mereka.' Jika ditanya tentang yang termasuk dari mereka, diamlah." Orang itu melakukannya, maka wali mengambil barangnya dari mereka dan menyerahkannya kepadanya.

Jika hiyal ini dilakukan terhadap orang yang terdzalimi, tidak akan berguna dan yang bersumpah melanggar sumpah, karena maksudnya adalah membela orang yang terdzalimi, sedangkan dengan diam dia telah membantu menentangnya dan tidak membelanya.

Contoh Kelima Puluh Tujuh: Hiyal untuk Memenuhi Sumpah Suami Istri yang Masing-masing Bersumpah

Hiyal untuk Memenuhi Sumpah Suami Istri yang Masing-masing Bersumpah

Abu Hanifah rahimahullah ditanya tentang seorang wanita yang suaminya berkata kepadanya: "Kamu tertalak jika kamu meminta khulu' dan aku tidak mengkhulu'mu." Wanita itu berkata: "Semua budakku merdeka jika aku tidak meminta khulu' hari ini."

Suami datang kepada Abu Hanifah, maka dia berkata: "Hadirkan wanita itu." Dia menghadirkannya. Abu Hanifah berkata kepada wanita: "Mintalah khulu' kepadanya." Dia berkata: "Aku meminta kamu mengkhulu'ku." Abu Hanifah berkata kepada suami: "Katakan kepadanya: 'Aku telah mengkhulu'mu dengan seribu dirham yang kamu berikan kepadaku.'" Dia mengatakan demikian. Abu Hanifah berkata kepada wanita: "Katakan: 'Aku tidak menerima.'" Dia berkata: "Aku tidak menerima." Abu Hanifah berkata: "Pergilah bersama suamimu, kalian berdua telah memenuhi sumpah dan tidak melanggar apa pun." Muhammad bin Hasan menyebutkannya dalam kitab al-Hiyal.

Hiyal ini sempurna dengan cara yang disebutkan. Seandainya wanita berkata kepadanya: "Aku meminta khulu' dengan seribu dirham tunai atau sampai sebulan," lalu dia berkata: "Aku telah mengkhulu'mu dengan itu," maka terjadi khulu'. Berbeda jika dia berkata kepadanya: "Khulu'lah aku," dia berkata: "Aku mengkhulu'mu dengan seribu," maka ini tidak menjadi khulu' sampai dia menerima dan ridha, sedangkan dia tidak ridha dengan seribu, maka tidak terjadi khulu'.

Jika dikatakan: Bagaimana khulu' tidak terjadi?

Dijawab: Dia bersumpah atas perbuatannya, bukan atas penerimaannya. Jika dia berkata: "Aku telah mengkhulu'mu dengan seribu," maka khulu' dari pihaknya telah ada, sehingga sumpahnya terlepas. Terlepasnya sumpah tidak bergantung pada penerimaannya, sebagaimana jika dia bersumpah tidak akan menjual, lalu menjual dan pembeli tidak menerima dan tidak ada kejelasan baginya, maka dia melanggar sumpah.

Contoh Kelima Puluh Delapan: Dua Saudara yang Masing-masing Dinikahkan dengan Istri Saudaranya

Dua Saudara yang Masing-masing Dinikahkan dengan Istri Saudaranya

Muhammad menyebutkan dalam kitabnya juga tentang Abu Hanifah: Dua saudara datang kepadanya yang telah menikah dengan dua saudari. Setiap wanita dari mereka dinikahkan dengan suami saudaranya. Dia menggaulinya tanpa mengetahui, kemudian mengetahui keadaannya ketika pagi. Mereka menceritakan hal itu kepadanya dan meminta jalan keluar.

Dia berkata kepada mereka: "Apakah masing-masing dari kalian ridha dengan yang digaulinya?" Mereka berkata: "Ya." Dia berkata: "Hendaknya masing-masing dari kalian menceraikan istrinya yang dinikahi satu kali talak." Mereka melakukannya. Dia berkata: "Hendaknya masing-masing dari kalian menikahi wanita yang digaulinya." Mereka melakukannya. Dia berkata: "Hendaknya masing-masing dari kalian pergi kepada istrinya."

Hiyal ini sangat halus karena wanita yang digauli masing-masing dari mereka telah disetubuhi dengan syubhat, maka boleh baginya menikahinya dalam masa iddah nya karena tidak dijaga airnya dari airnya. Dia menyuruh menceraikan sekali karena dia tidak menggauli yang diceraikannya, maka sekali talak memisahkannya dan tidak ada iddah atasnya darinya, sehingga yang lain boleh menikahinya.

Contoh Kelima Puluh Sembilan: Hiyal untuk Wanita Terlepas dari Suami yang Tidak Diridhai

Hiyal untuk Wanita Terlepas dari Suami yang Tidak Diridhai

Jika wanita menikah dan khawatir suami akan bepergian meninggalkannya atau bepergian bersamanya padahal dia tidak ingin keluar dari rumahnya, atau

suami menikah lagi atau berselir, atau minum minuman keras, atau memukulnya tanpa kesalahan, atau ternyata fakir padahal dikira kaya, atau cacat padahal dikira sehat, atau buta huruf padahal dikira bisa baca, atau bodoh padahal dikira alim, atau semacam itu, sehingga dia tidak bisa terlepas, maka hiyal untuknya dalam semua itu adalah mensyaratkan kepadanya bahwa jika terjadi sesuatu dari hal itu, maka urusannya di tangannya sendiri. Jika dia mau, dia tinggal bersamanya, jika dia mau, dia berpisah dengannya. Dia bersaksi atas hal itu.

Jika dia khawatir tidak bisa mensyaratkan hal itu setelah akad mengikat sehingga tidak bisa memaksanya dengan syarat, maka dia tidak mengizinkan walinya menikahkannya kecuali dengan syarat ini. Wali berkata: "Aku nikahkan kalian berdua dengan syarat bahwa urusannya di tangannya jika keadaannya begini dan begitu." Jika keadaannya demikian, dia menguasai talak dirinya. Tidak mengapa dengan hiyal ini karena wanita terlepas dengannya dari nikah orang yang tidak diridhai nikahnya, dan cukup dengannya dari mengadukan urusannya kepada hakim untuk memfasakh nikahnya karena ghaib, miskin, dan semacamnya.

Contoh Keenam Puluh: Menanggung Apa yang Tidak Wajib

Menanggung Apa yang Tidak Wajib

Sah menanggung apa yang tidak wajib seperti ucapannya: "Apa yang kamu berikan kepada fulan, maka itu tanggunganku," menurut mayoritas ulama, sebagaimana ditunjukkan Al-Quran dalam firman penyeru Yusuf: **"Dan barangsiapa yang dapat mengembalikannya, baginya (muatan) unta, dan aku menjamin hal itu."** (QS. Yusuf: 72)

Kemaslahatan mengharuskan hal itu, bahkan terkadang kebutuhan atau darurat menyerukan kepadanya. Menurut asy-Syafi'i tidak boleh, dan dia membolehkan jika jelas sebab wajibnya seperti cacat barang yang dijual.

Hiyal dalam kebolehan menurut pendapat ini adalah jika dia ridha menanggung darinya sejumlah uang yang belum wajib atasnya setelah yang ditanggungkan mengakuinya kepada pemberi, kemudian penjamin menanggungnya darinya. Jika yang mengaku khawatir akan dituntut oleh yang diakui kepadanya sedangkan dia tidak memberikannya kepadanya,

maka hiyalnya adalah berkata: "Itu tanggunganku dari harga barang yang dijual yang belum kuterima."

Jika dia merasa berdosa memberitahu yang bohong, maka hiyalnya adalah menjual kepadanya apa yang ingin diambil darinya dengan jumlah yang ditanggung penjamin. Jika sudah menjadi hutang dalam tanggungannya, dia menanggungnya darinya.

Hukum ini jika seseorang menikahkan anaknya atau budaknya atau pekerjanya dan menjamin nafkah dan pakaian wanita itu. Yang benar dalam semua ini adalah bolehnya jaminan, dan kebutuhan menyerukan kepadanya, tidak ada yang terlarang di dalamnya. Ini bukan akad mu'awadhah (tukar menukar) sehingga ketidakjelasan berpengaruh padanya. Akad-akad iltizam (komitmen) tidak terpengaruh ketidakjelasan seperti nazar. Kemudian bisa menghilangkan ketidakjelasan dengan membatasi batas, berkata: "Dari satu dirham sampai sekian dan sekian."

Jika dikatakan: Yang antara dirham dan batas akhir tidak diketahui, tidak tahu berapa yang wajib atasnya.

Dijawab: Hal itu tidak merusak bolehnya iltizam karena akan jelas di akhir berapa yang wajib darinya. Kemudian seandainya dia mengaku dengan hal itu dan berkata: "Baginya atasku antara dirham sampai seribu," sah. Begitu juga jika dia berkata: "Aku tanggung darinya antara dirham sampai seribu."

Jika dipertanyakan: Penjamin adalah cabang dari yang dijamin, jika pokok (yang dijamin) belum menetap dalam tanggung jawabnya sesuatu, maka atas dasar apa jaminan itu dibangun dan dicabangkan? Dijawab: seseorang baru menjadi penjamin jika telah menetap dalam tanggung jawab yang dijamin, dan jika tidak dalam keadaan saat ini maka dia bukan penjamin. Dan jika benar dapat dikatakan: "dia adalah penjamin secara potensial" maka pada hakikatnya itu adalah jaminan yang digantungkan pada syarat, dan itu dibolehkan, wallahu a'lam.

[CONTOH KEENAM PULUH SATU: SIASAT UNTUK MELEPASKAN DIRI DARI APA YANG TERLANJUR DIUCAPKAN LIDAH]

[Siasat dalam Melepaskan Diri dari Apa yang Terlanjur Diucapkan Lidah]

Contoh keenam puluh satu: Jika lidahnya terlanjur mengucapkan sesuatu yang dapat dituntut secara lahiriah padahal dia tidak bermaksud demikian, atau dia bermaksud demikian kemudian menarik kembali dan bertaubat daripadanya, atau dia khawatir akan ada saksi-saksi palsu yang akan bersaksi atasnya padahal dia tidak mengucapkannya, lalu dia dilaporkan kepada hakim dan dituntut karenanya, jika dia menyangkal maka saksi-saksi akan bersaksi atasnya, dan jika dia mengaku maka hakim akan memutuskan hukuman atasnya, apalagi jika hakim tidak menerima taubat dari hal tersebut, maka siasat untuk melepaskan diri adalah dengan tidak mengaku dan tidak menyangkal, sehingga saksi-saksi bersaksi atasnya, bahkan cukup baginya dalam menjawab dengan mengatakan: "Jika aku mengucapkannya maka aku telah menarik kembali, dan aku bertaubat kepada Allah daripadanya" dan tidak boleh bagi hakim setelah itu mengatakan: Aku tidak cukup darimu dengan jawaban ini, melainkan harus ada pengakuan atau penyangkalan, karena ini adalah jawaban yang mencukupi dalam tuntutan seperti ini, dan memaksanya setelah itu untuk memilih kehinaan dengan pengakuan - padahal dia mungkin berdusta di dalamnya, atau penyangkalan padahal dia telah bertaubat daripadanya antara dia dan Allah Ta'ala, lalu saksi-saksi bersaksi atasnya - adalah kezaliman dan kebatilan; maka tidak halal bagi hakim untuk bertanya kepadanya setelah ini apakah hal itu terjadi darimu atau tidak terjadi? Bahkan lebih dari ini, jika ada yang bersaksi atasnya dengan murtad lalu dia berkata: "Aku senantiasa bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah sejak aku berakal hingga sekarang" maka tidak perlu diselidiki apapun, dan tidak perlu ditanya baik dia maupun saksi-saksi tentang sebab kemurtadannya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Khiraqi dalam ringkasannya dan lainnya dari pengikut As-Syafi'i, maka jika dituntut atasnya bahwa dia mengatakan ini dan itu lalu dia berkata: "Jika aku mengucapkannya maka aku bertaubat kepada Allah daripadanya" atau "aku telah bertaubat daripadanya" maka telah cukup darinya dengan jawaban ini, dan tidak perlu diselidiki apapun lagi setelah itu.

[Apakah Taubat Digantungkan pada Syarat?]

Jika dipertanyakan: Ini adalah penggantungan taubat atau Islam pada syarat, dan tidak sah menggantungkannya dengan syarat.

Dijawab: Ini adalah dari sedikitnya pemahaman fiqh orang yang mengajukannya; karena sesungguhnya taubat tidak sah kecuali dengan syarat ini, baik dia mengucapkannya atau tidak mengucapkannya, dan demikian pula pembaruan Islam tidak sah kecuali dengan syarat adanya sesuatu yang membatalkannya, maka pengucapan syarat tersebut adalah penguatan bagi implikasi akad taubat dan Islam, dan ini seperti jika dia berkata: "Jika ini milikku maka aku telah menjualnya kepadamu" apakah ada yang mengatakan: Ini adalah jual beli yang digantungkan pada syarat maka tidak sah? Demikian pula jika dia berkata: "Jika ini adalah isteriku maka dia tertalak" tidak ada yang mengatakan: Itu adalah talak yang digantungkan, dan contoh-contohnya lebih banyak daripada yang dapat disebutkan, dan Allah telah mensyari'atkan bagi hamba-hamba-Nya penggantungan pada syarat-syarat di setiap tempat yang dibutuhkan hamba, bahkan antara dia dan Tuhannya sebagaimana *Nabi shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda kepada *Duba'ah binti Az-Zubair* ketika dia mengadukan kepadanya tentang waktu ihram, maka beliau bersabda: *"Berhajilah dan buatlah syarat kepada Tuhanmu maka katakanlah: jika ada yang menghalangi aku maka tempat tahalulku di tempat Engkau menghalangiku, karena bagimu apa yang kausyaratkan kepada Tuhanmu"* maka ini disyari'atkan bersama Allah dalam ibadah, dan telah disyari'atkan melalui lisan Rasul-Nya karena kebutuhan umat kepadanya, dan memberikan dua manfaat: dibolehkannya bertahallul, dan gugurlah had-yu, dan demikian pula orang yang berdoa dengan istikharah membuat syarat kepada Tuhannya dalam doanya, maka dia berkata: Ya Allah jika perkara ini baik bagiku dalam agamaku dan kehidupanku dan akibat urusanku yang cepat dan lambat maka takdirkanlah untukku dan mudahkanlah untukku, maka dia menggantungkan permintaan dikabulkan dengan syarat karena kebutuhannya kepada itu karena tersamarnya kemaslahatan baginya.

Demikian pula Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membuat syarat kepada Tuhannya bahwa *siapa saja laki-laki yang dia maki atau laknat padahal dia tidak pantas untuk itu agar dijadikan sebagai kaffarah untuknya dan ketaatan yang mendekatkannya kepada-Nya*, dan ini adalah penggantungan yang didoakan dengan syarat kelayakan. Dan demikian pula orang yang menshalati mayit disyari'atkan baginya menggantungkan doa dengan syarat, maka dia berkata: Ya Allah Engkau lebih mengetahui rahasia dan terang-terangannya, jika dia

berbuat baik maka terimalah kebbaikannya, dan jika dia berbuat buruk maka maafkanlah keburukannya; maka ini adalah permintaan untuk dimaafkan dengan syarat, maka bagaimana dapat dicegah penggantungan taubat dengan syarat?

Syaikh kami berkata: Kadang-kadang aku bingung dengan keadaan orang yang aku shalati jenazahnya, apakah dia mukmin atau munafik? Maka aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam mimpi lalu aku tanyakan kepadanya beberapa masalah di antaranya masalah ini, maka beliau bersabda: "Wahai Ahmad, syarat syarat," atau beliau berkata: "Gantungkanlah doa dengan syarat," dan demikian pula beliau mengarahkan umatnya shallallahu 'alaihi wasallam untuk menggantungkan doa tentang hidup dan mati dengan syarat maka beliau bersabda: *"Jangan ada salah seorang di antara kalian yang mengharap kematian karena bahaya yang menyimpannya, tetapi hendaknya dia berkata: Ya Allah hidupkanlah aku jika hidup itu baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika wafat itu baik bagiku"*. Dan demikian pula sabdanya dalam hadits lain: *"Dan jika Engkau hendak menimpakan fitnah kepada hamba-hamba-Mu maka wafatkanlah aku kepada-Mu tanpa terfitnah"* dan beliau bersabda: *"Kaum muslimin (terikat) pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal"*.

Penggantungan akad-akad dan keputusan dan pemberian dan kewajiban-kewajiban dan lainnya dengan syarat-syarat adalah perkara yang mungkin diperlukan oleh kedaruratan atau kebutuhan atau kemaslahatan; maka mukallaf tidak bisa lepas daripadanya, dan telah sahih penggantungan penguasaan (wilayah) dengan syarat berdasarkan ijma' dan nash Al-Kitab, dan penggantungan jaminan dengan syarat berdasarkan nash Al-Qur'an, dan penggantungan nikah dengan syarat dalam pernikahan Musa dengan putri penduduk Madyan dan itu adalah nikah yang paling sahih di muka bumi, dan tidak datang dalam syari'at kita yang menasakhnya, bahkan datang yang menetapkan seperti sabda beliau shallallahu 'alaihi wasallam: *"Sesungguhnya syarat yang paling berhak kalian penuhi adalah apa yang kalian halalkan dengannya kemaluan-kemaluan"* maka ini tegas bahwa halalnnya kemaluan dengan nikah mungkin digantungkan pada syarat, dan Imam Ahmad menyatakan bolehnya menggantungkan nikah dengan syarat, dan ini adalah yang benar, sebagaimana digantungkan talak dan ja'alah dan nazar

dan lainnya dari akad-akad, dan Amirul Mukminin Umar radhiyallahu 'anhu menggantungkan akad muzara'ah dengan syarat, maka dia menyerahkan tanahnya kepada orang yang mengerjakannya dengan (syarat) bahwa jika Umar datang dengan benih maka untuk mereka sekian dan jika pekerja datang dengan benih maka untuk mereka sekian, disebutkan oleh Al-Bukhari, dan tidak ada sahabat yang menyelisihinya, dan Imam Ahmad menyatakan bolehnya menggantungkan jual beli dengan syarat dalam ucapannya: Jika kau menjual budak perempuan ini maka aku lebih berhak dengannya dengan harganya, dan dia berdalil bahwa itu adalah pendapat Ibnu Mas'ud, dan Imam Ahmad menggadaikan sandalnya dan berkata kepada penerima gadai: Jika aku datang kepadamu dengan hak sampai sekian dan jika tidak maka itu untukmu, dan ini adalah jual beli dengan syarat, maka dia telah melakukannya dan berfatwa dengannya.

Demikian pula penggantungan pembebasan dengan syarat, dia menyatakan bolehnya dengan perbuatannya, maka dia berkata kepada orang yang menggunjingnya kemudian meminta kehalalalan: "Kau dalam kehalalalan jika kau tidak mengulangi" maka Al-Maimuni berkata kepadanya: Dia telah menggunjingmu dan kau menghalalkannya? Maka dia berkata: Tidakkah kau lihat bahwa aku telah mensyaratkan kepadanya agar tidak mengulangi? Sedangkan yang terlambat dari pengikut-pengikutnya berkata: Tidak sah menggantungkan pembebasan dengan syarat dan itu tidak sesuai dengan nash-nashnya dan tidak dengan ushul-ushulnya, dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah menggantungkan wilayah kepemimpinan dengan syarat, dan ini adalah peringatan atas penggantungan hukum dalam setiap wilayah, dan atas penggantungan wakalah khusus dan umum, dan Abu Bakar telah menggantungkan pengangkatan Umar radhiyallahu 'anhu dengan syarat, dan seluruh sahabat menyetujuinya maka tidak ada satu pun dari mereka yang mengingkarinya, dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa menjual kurma yang telah diserbuki maka buahnya untuk penjual, kecuali jika pembeli mensyaratkannya"* maka ini adalah syarat yang menyelisihi implikasi akad mutlak, dan Syari' telah membolehkannya, dan beliau bersabda: *"Barangsiapa menjual budak dan dia memiliki harta maka hartanya untuk penjual, kecuali jika pembeli mensyaratkannya"* dan dalam As-Sunan dari beliau: *"Barangsiapa memerdekakan budak dan dia memiliki harta maka harta*

budak itu untuknya kecuali jika tuan mensyaratkannya" dan dalam Al-Musnad dan As-Sunan dari Safinah dia berkata: *"Aku adalah budak milik Ummu Salamah, maka dia berkata: Aku membebaskanmu, dan aku syaratkan kepadamu agar kau melayani Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam selama kau hidup, maka aku berkata: Seandainya kau tidak mensyaratkan kepadaku, aku tidak akan meninggalkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam selama aku hidup, maka dia membebaskan aku dan mensyaratkan kepadaku"*, dan Al-Bukhari menyebutkan dalam Sahihnya dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu 'anhu dia berkata: Penentuan hak-hak ada pada syarat-syarat dan bagimu apa yang kau syaratkan.

Dan Al-Bukhari berkata dalam bab syarat-syarat dalam hutang: Dan Ibnu Umar dan Atha' berkata: Jika dia menghalalkan dalam hutang maka dibolehkan, dan dia berkata dalam bab apa yang dibolehkan dari persyaratan dan pengecualian dalam pengakuan dan syarat-syarat yang saling dikenal manusia antara mereka: Dan Ibnu Auf berkata dari Ibnu Sirin dia berkata seorang laki-laki berkata kepada penyewa: Siapkan kendaraanmu maka jika aku tidak berangkat bersamamu pada hari ini dan itu maka untukmu seratus dirham, lalu dia tidak keluar, maka Syuraih berkata: Barangsiapa membuat syarat atas dirinya dengan rela tanpa dipaksa maka itu menjadi kewajibannya.

Dan Ayyub berkata dari Ibnu Sirin: Sesungguhnya seorang laki-laki menjual makanan lalu berkata: Jika aku tidak datang kepadamu hari Rabu maka tidak ada jual beli antara aku dan kau, maka dia berkata kepada pembeli: Kau yang menyalahgunakannya, maka dia memutuskan hukuman atasnya.

Dan dia berkata dalam bab syarat-syarat dalam mahar: Dan Al-Miswar berkata: *"Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyebutkan seorang menantu dan memujinya dalam perkawinannya maka beliau memuji dengan baik, lalu beliau bersabda: Dia bercerita kepadaku maka dia benar kepadaku, dan dia berjanji kepadaku maka dia memenuhi"* kemudian dia menyebutkan di dalamnya hadits: *"Syarat yang paling berhak kalian penuhi adalah apa yang kalian halalkan dengannya kemaluan-kemaluan"*.

Dan dia berkata dalam kitab pertanian: Dan Umar bekerja sama dengan orang-orang dengan (syarat) bahwa jika Umar datang dengan benih dari sisinya maka untuk mereka separoh, dan jika mereka datang dengan benih maka

untuk mereka sekian. Dan ini tegas dalam bolehnya: "Jika kau menjahitnya hari ini maka untukmu sekian, dan jika kau menjahitnya besok maka untukmu sekian" dan dalam bolehnya: "Aku jual kepadamu dengan sepuluh tunai atau dengan dua puluh kredit" maka yang benar adalah bolehnya semua ini karena nash dan atsar dan qiyas.

Dan Jabir berkata: *"Aku menjual kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seekor unta, dan aku syaratkan menungganginya sampai ke keluargaku"*. Dan Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dari Amr bin Dinar dari Abdurrahman bin Farrukh dari Nafi' bin Abdul Harith petugas Umar di Makkah bahwa dia membeli dari Shafwan bin Umayyah sebuah rumah untuk Umar bin Al-Khattab dengan empat ribu dirham, dan Nafi' mensyaratkan kepadanya jika Umar ridha maka jual beli untuknya, dan jika dia tidak ridha maka untuk Shafwan empat ratus dirham, dan dari sini Imam Ahmad berkata: Tidak apa-apa dengan jual beli urbun; karena Umar melakukannya, dan membolehkan jual beli dan syarat ini Mujahid dan Muhammad bin Sirin dan Zaid bin Aslam dan Nafi' bin Abdul Harith, dan Abu Umar berkata: Dan Zaid bin Aslam berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membolehkannya, dan Imam Ahmad menyebutkan bahwa Muhammad bin Maslamah Al-Anshari membeli dari seorang Nabathi seikat kayu bakar, dan mensyaratkan kepadanya mengangkatnya ke istana Sa'd, dan Abdullah bin Mas'ud membeli budak perempuan dari isterinya dan isterinya mensyaratkan kepadanya bahwa jika dia menjualnya maka dia (isteri) (berhak membeli) dengan harganya, dan dalam itu adalah kesepakatan keduanya atas sahihnya jual beli dan syarat, disebutkan oleh Imam Ahmad dan dia berfatwa dengannya.

Syarat-syarat dalam Syariat Islam

[Kedudukan Syarat-syarat di Sisi Pembuat Syariat]

Yang dimaksud adalah bahwa syarat-syarat di sisi Pembuat Syariat (Allah) memiliki kedudukan yang tidak dipahami oleh banyak ahli fikih. Mereka membatalkan syarat-syarat yang tidak dibatalkan oleh Pembuat Syariat, dan mereka merusakkan akad karenanya tanpa ada kerusakan yang mengharuskan kebatalannya. Mereka bertentangan dalam hal akad mana yang dapat dikaitkan dengan syarat-syarat dan mana yang tidak dapat

dikaitkan dengannya. Mereka tidak memiliki aturan yang konsisten dan dapat dibalik yang didukung oleh dalil.

Yang benar adalah aturan syariat yang ditunjukkan oleh nash bahwa **setiap syarat yang menyelisihi hukum Allah dan kitab-Nya, maka ia adalah batil. Apa yang tidak menyelisihi hukum-Nya maka ia adalah wajib dipenuhi.**

Hal ini diperjelas bahwa komitmen terhadap syarat seperti komitmen terhadap nazar. Nazar tidak batal darinya kecuali yang menyelisihi hukum Allah dan kitab-Nya. Bahkan syarat-syarat dalam hak-hak hamba lebih luas dari nazar dalam hak Allah, dan komitmen kepadanya lebih wajib dari komitmen kepada nazar.

Saya memperluas pembahasan tentang hal ini karena bab syarat-syarat menolak tipu daya kebanyakan orang yang berbuat curang, dan memberikan jalan keluar bagi seseorang dari apa yang dia takuti dan dari apa yang menyempitkannya. Syarat yang diperbolehkan berkedudukan seperti akad, bahkan ia adalah akad dan perjanjian. Allah Ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu"** (QS. Al-Maidah: 1) dan firman-Nya: **"Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila berjanji"** (QS. Al-Baqarah: 177).

[Syarat yang Wajib dan Syarat yang Batil]

Di sini ada dua kaidah universal dari kaidah-kaidah syariat yang Allah utus dengannya Rasul-Nya:

Pertama: Setiap syarat yang menyelisihi hukum Allah dan bertentangan dengan kitab-Nya maka ia adalah batil bagaimanapun keadaannya.

Kedua: Setiap syarat yang tidak menyelisihi hukum-Nya dan tidak bertentangan dengan kitab-Nya - yaitu yang boleh ditinggalkan dan dilakukan tanpa syarat - maka ia wajib dipenuhi dengan syarat tersebut.

Tidak dikecualikan dari kedua kaidah ini sesuatu pun. Keduanya telah ditunjukkan oleh Kitab Allah, Sunnah Rasul-Nya, dan ijmak para Sahabat. Janganlah peduli dengan bantahan melalui masalah-masalah mazhab dan pendapat-pendapat pribadi, karena itu tidak dapat meruntuhkan satu pun kaidah dari kaidah-kaidah syariat.

Syarat-syarat dalam hak orang yang dibebani hukum seperti nazar dalam hak Rabb semesta alam. Setiap ketaatan yang boleh dilakukan sebelum nazar menjadi wajib dengan nazar. Demikian pula setiap syarat yang boleh diberikan tanpa persyaratan menjadi wajib dengan syarat. Pemenuhan hak-hak bergantung pada syarat-syarat.

Jika dari tanda-tanda kemunafikan adalah mengingkari janji padahal tidak disyaratkan, bagaimana dengan janji yang diperkuat dengan syarat? Bahkan meninggalkan pemenuhan syarat masuk dalam kategori dusta, ingkar janji, khianat, dan penghianatan. Dan kepada Allah tempat memohon taufik.

[Contoh Ke-62: Jual Beli dengan Syarat Bebas dari Cacat]

[Jual Beli dengan Syarat Bebas dari Cacat-cacat]

Contoh ke-62: Jika seseorang menjual budak perempuan yang cacat dan khawatir akan dikembalikan kepadanya karena cacat tersebut, maka hendaklah ia menjelaskan cacatnya dan mempersaksikan bahwa pembeli telah mengetahui hal itu. Jika ia khawatir dikembalikan karena cacat lain yang tidak diketahui penjual, maka hendaklah ia sebutkan cacat-cacat yang mencakup cacat tersebut dan bahwa pembeli telah rela dengannya demikian.

Jika cacat tersebut tidak dapat dibayangkan dan tidak masuk dalam kumpulan cacat-cacat tersebut, maka hendaklah ia katakan: "Dan bahwa kamu rela dengannya dengan segala cacat yang ada padanya yang mengharuskan pengembalian" dan cukup dengan itu saja.

Janganlah ia berkata: "Dan bahwa kamu telah menggugurkan hakmu untuk mengembalikan" atau "Kamu telah membebaskanku dari setiap tuntutan yang mengharuskan pengembalian" dan janganlah menjualnya dengan syarat bebas dari setiap cacat. Karena hal ini tidak menggugurkan pengembalian menurut banyak ahli fikih, dan ini adalah masalah jual beli dengan pembebasan dari cacat-cacat.

Imam Syafi'i memiliki tiga pendapat dalam hal ini:

- **Pertama:** Sahnya jual beli dan syarat
- **Kedua:** Sahnya jual beli dan rusaknya syarat, dan bahwa penjual tidak bebas dari cacat apa pun

- **Tercetiga:** Bahwa ia bebas dari cacat-cacat tersembunyi pada hewan khususnya, selain yang lainnya

Yang masyhur dari mazhab Malik adalah bolehnya akad dan syarat, dan bahwa penjual bebas dari semua cacat. Apakah hal itu berlaku umum untuk semua barang dagangan ataukah khusus sebagiannya? Ibnu Habib menyebutkan dari Malik dan Ibnu Wahb bahwa itu berlaku umum untuk semua barang dagangan, baik berupa barang maupun hewan. Dan dari Malik ada pendapat bahwa itu khusus untuk sebagian barang dagangan.

Para ulama berbeda pendapat darinya dalam menentukan hal itu. Yang ada dalam Al-Muwaththa' darinya bahwa itu khusus untuk hewan, baik yang berbicara maupun binatang. Yang ada dalam At-Tahdzib adalah kekhususannya untuk hewan yang berbicara.

Mereka berkata: Berdasarkan mazhab ini tentang sahnya hal itu secara mutlak, maka jual beli penguasa dan jual beli warisan - jika diketahui bahwa itu adalah warisan - berlaku seperti jual beli pembebasan meskipun tidak disyaratkan. Berdasarkan ini, jika ia berkata: "Aku jual kepadamu dengan jual beli warisan, tidak ada tuntutan karena cacat," maka itu sah dan menjadi jual beli pembebasan. Dalam warisan tidak perlu menyebutkannya.

Mereka berkata: Jika kita katakan bahwa pembebasan bermanfaat, maka manfaatnya hanya dalam mencegah pengembalian karena cacat yang tidak diketahui penjual. Adapun yang diketahui penjual, maka syarat pembebasan tidak mencegah pengembalian pembeli karenanya jika pembeli tidak mengetahuinya saat akad. Jika pembeli mengklaim pengetahuan penjual lalu penjual mengakui atau menolak setelah sumpah diwajibkan kepadanya, maka pengembalian diwajibkan kepadanya.

Mereka berkata: Jika seseorang memiliki sesuatu lalu menjualnya sebelum menggunakannya dengan syarat pembebasan, maka hal itu tidak bermanfaat baginya sampai ia menggunakannya dan memeriksanya lalu menjualnya dengan syarat pembebasan.

Dikatakan dalam At-Tahdzib: Para pedagang datang dengan budak lalu menjualnya dengan pembebasan padahal budak tersebut tidak lama tinggal di tempat mereka. Mereka ini ingin mengambil harta orang secara batil,

pembebasan tidak bermanfaat bagi mereka. Abdul Malik dan yang lainnya berkata: Tidak disyaratkan penggunaannya dan lamanya tinggal di tempatnya, bahkan pembebasan bermanfaat baginya sebagaimana bermanfaat dengan lama dan penggunaan.

Mereka berkata: Jika dalam barang yang dijual ada cacat yang diketahui penjual secara spesifik lalu ia masukkan dalam kumpulan cacat-cacat yang tidak ada, dan ia bebas dari semuanya, maka ia tidak bebas darinya sampai ia khususnya dengan pembebasan dan menentukan tempatnya, jenisnya, dan kadarnya sehingga tidak tersisa bagi pembeli perkataan di dalamnya.

Mereka berkata: Demikian pula jika ia perlihatkan cacat kepada pembeli dan pembeli melihatnya, penjual tidak bebas darinya jika yang tampak tidak mengharuskan pengetahuan tentang yang tersembunyi, dan yang tersembunyi di dalamnya ada kerusakan lain. Seperti jika ia perlihatkan keropeng unta dan pembeli melihatnya padahal itu bernanah dan merusak, tetapi penjual tidak menyebutkan nanah dan hal lainnya, dan yang serupa dengan itu.

Mereka berkata: Demikian pula jika ia beritahu bahwa budak tersebut suka lari atau mencuri, padahal itu adalah pelarian berat atau pencurian besar, sedangkan pembeli menyangkanya ringan, maka penjual tidak bebas sampai ia jelaskan hal itu.

Abu Al-Qasim Ibnu Al-Katib berkata: Tidak berbeda pendapat Malik bahwa jual beli penguasa adalah jual beli pembebasan atas orang bangkrut atau untuk membayar utang dari harta peninggalan mayit juga merupakan jual beli pembebasan meskipun tidak disyaratkan. Ia berkata: Hal itu demikian karena itu adalah putusan darinya tentang barang yang dijual, dan jual beli pembebasan diperselisihkan. Jika penguasa memutuskan dengan salah satu pendapat ulama, maka putusannya tidak ditolak menurut orang yang berpendapat berbeda dengan pendapatnya dalam hal yang diputuskannya.

Al-Maziri dan yang lainnya menolak hal itu dan berkata: Penguasa tidak menyinggung dalam jual beli tentang perbedaan atau kesepakatan, dan tidak bermaksud kepada putusan dengannya yang mengangkat perselisihan. Sebagian syaikh menyebutkan perbedaan pendapat dalam jual beli pembebasan meskipun penguasa sendiri yang menanganinya. Ia berkata: Itu

karena Sahnun berkata: Pendapat lama Malik bahwa jual beli penguasa dan jual beli ahli waris tidak ada tuntutan di dalamnya karena cacat dan tidak ada jaminan. Ia berkata: Ini menunjukkan bahwa Malik memiliki pendapat lain berbeda dengan ini. Ia berkata: Yang menunjukkan hal itu adalah bahwa Ibnu Al-Qasim berkata: Jika budak dijual atas orang bangkrut, maka pembeli boleh mengembalikannya karena cacat. Ia berkata: Yang benar adalah bahwa jual beli penguasa dan jual beli ahli waris seperti yang lainnya.

Al-Maziri berkata: Adapun jual beli ahli waris untuk membayar utang-utangnya dan melaksanakan wasiat-wasiatnya, maka di dalamnya ada perbedaan yang masyhur. Ia berkata: Adapun yang mereka jual untuk diri mereka sendiri untuk berpisah dari persekutuan sebagian mereka dengan sebagian lainnya, maka itu terkait dengan jual beli seseorang hartanya sendiri dengan pembebasan. Demikian pula orang yang menjual untuk berbelanja atas orang yang dalam perwaliannya.

Saya katakan: Perkataan Al-Maziri "bahwa jual beli penguasa tidak ada penyinggungan di dalamnya tentang putusan" dibangun atas suatu dasar, yaitu bahwa jika hakim mengadakan akad sendiri yang diperselisihkan, apakah itu berkedudukan seperti putusannya dengannya [sehingga boleh dilaksanakan dan tidak boleh ditolak, ataukah bukan putusan darinya dengannya] sehingga boleh bagi hakim lain menyelisihinya? Dalam dasar ini ada dua pendapat bagi ahli fikih, dan keduanya ada dalam mazhab Imam Ahmad dan yang lainnya. Demikianlah penjelasan mazhab Malik dalam masalah ini.

Adapun mazhab Abu Hanifah: Ia menganggap sah jual beli dan syarat, dan tidak memungkinkan pembeli mengembalikan setelah mensyaratkan pembebasan umum, baik penjual mengetahui cacat atau tidak mengetahuinya, baik barang yang dijual berupa hewan atau selainnya.

Abu Hanifah dan Ibnu Abi Layla berdebat dalam masalah ini. Ibnu Abi Layla berkata: Penjual tidak bebas kecuali dari cacat yang ia tunjukkan dan meletakkan tangannya di atasnya. Abu Hanifah berkata: Jika seorang wanita Quraisy menjual budak Zanj yang pada kemaluannya ada cacat, apakah ia akan meletakkan jarinya pada kemaluannya? Maka Ibnu Abi Layla terdiam.

Adapun mazhab Imam Ahmad, darinya ada tiga riwayat:

- **Pertama:** Bahwa ia tidak bebas dengan itu dan tidak gugur hak pembeli untuk mengembalikan karena cacat kecuali dari cacat yang ia tentukan dan diketahui pembeli
- **Kedua:** Bahwa ia bebas secara mutlak
- **Ketiga:** Bahwa ia bebas dari setiap cacat yang tidak ia ketahui, dan tidak bebas dari setiap cacat yang ia ketahui sampai pembeli mengetahuinya

Jika kita anggap sah jual beli dan syarat, maka tidak ada masalah. Jika kita batalkan syarat, maka apakah jual beli batal atau sah dan pengembalian tetap ada di dalamnya? Ada dua pendapat.

Jika kita tetapkan pengembalian dan batalkan syarat, maka penjual boleh menuntut selisih yang berkurang dari harga barang karena syarat yang tidak terpenuhi baginya. Karena ia hanya menjualnya dengan harga itu berdasarkan bahwa pembeli tidak akan mengembalikannya karena cacat. Jika ia tahu bahwa pembeli dapat mengembalikannya, ia tidak akan menjualnya dengan harga itu. Maka ia boleh menuntut selisihnya. Inilah yang adil dan qiyas dari dasar-dasar syariat. Sebagaimana pembeli menuntut 'arsy ketika tujuannya dari keselamatan barang yang dibeli hilang, maka demikian pula penjual menuntut selisih ketika tujuannya dari syarat yang kita batalkan hilang.

[Pembahasan tentang Nukul dan Mengembalikan Sumpah]

Yang benar dalam masalah ini adalah apa yang datang dari para Sahabat. Abdullah bin Umar menjual kepada Zaid bin Tsabit seorang budak dengan syarat pembebasan seharga delapan ratus dirham. Zaid mendapati cacat padanya lalu ingin mengembalikannya kepada Ibnu Umar, tetapi Ibnu Umar tidak menerimanya. Mereka mengadu kepada Utsman. Utsman berkata kepada Ibnu Umar: "Bersumpahlah bahwa kamu tidak mengetahui cacat ini." Ia berkata: "Tidak." Maka Utsman mengembalikan budak itu kepadanya. Lalu Ibnu Umar menjualnya seharga seribu dirham. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya.

Ini adalah kesepakatan dari mereka tentang sahnya jual beli dan bolehnya syarat pembebasan. Juga kesepakatan dari Utsman dan Zaid bahwa jika penjual mengetahui cacat, syarat pembebasan tidak bermanfaat baginya. Dan

bahwa tergugat jika menolak bersumpah, diputuskan atasnya dengan penolakan (nukul), dan sumpah tidak dikembalikan kepada penggugat.

Tetapi ini dalam hal jika tergugat menyendiri dalam mengetahui keadaan. Jika ia tidak bersumpah padahal ia mengetahui keadaan yang sebenarnya, diputuskan atasnya dengan nukul. Adapun jika penggugat yang menyendiri dalam mengetahui keadaan atau hal yang tidak tersembunyi darinya pengetahuannya, maka sumpah dikembalikan kepadanya.

Contoh yang pertama adalah kasus Ibnu Umar ini. Karena ia yang mengetahui apakah ia mengetahui cacat atau tidak mengetahuinya, berbeda dengan Zaid bin Tsabit yang tidak mengetahui pengetahuan Ibnu Umar tentang itu atau ketidaktahuannya. Maka tidak disyariatkan mengembalikan sumpah kepadanya.

Contoh yang kedua: Jika ia menggugat ahli waris mayit bahwa ia meminjamkan kepada pewarisnya seratus dirham atau menjual kepadanya barang dan belum menerima harganya atau menitipkan kepadanya amanah, sedangkan ahli waris tidak hadir dan tidak mengetahui hal itu, lalu ia meminta untuk disumpah tetapi ahli waris menolak sumpah, maka tidak diputuskan atasnya dengan nukul, dan sumpah dikembalikan kepada penggugat. Karena ia menyendiri dalam mengetahui hal itu. Jika ia tidak bersumpah, tidak diputuskan untuknya.

Contoh yang ketiga: Jika ia menggugat bahwa tergugat menjual atau menyewakan kepadanya lalu tergugat menolak sumpah, maka penggugat bersumpah dan diputuskan untuknya. Jika ia tidak bersumpah, tidak diputuskan untuknya dengan nukul tergugat, karena ia mengetahui kebenaran apa yang ia gugat. Jika ia tidak bersumpah dan tidak mendirikan saksi, maka semata nukul lawannya tidak membenarkan gugatannya.

Inilah tahqiq terbaik yang dikatakan dalam masalah nukul dan mengembalikan sumpah. Atsar para Sahabat menunjukkan hal ini, dan perbedaan pendapat hilang darinya. Ini ada pada tempatnya dan itu ada pada tempatnya.

Hudzaifah mengenali untanya lalu menggugat. Tergugat menolak, dan sumpah diarahkan kepada Hudzaifah. Ia berkata: "Apakah kalian pikir aku

akan meninggalkan untaku?" Lalu ia bersumpah demi Allah bahwa ia tidak menjual dan tidak menghibahkan.

[Kapan Penggugat Disumpah?]

Telah ditetapkan penyumpahan penggugat jika ia mendirikan satu saksi, dan saksi lebih kuat dari nukul, maka menyumpahnya dengan nukul lebih utama. Allah dan Rasul-Nya telah mensyariatkan penyumpahan penggugat dalam sumpah-sumpah qasama karena kuatnya sisinya dengan lawts (petunjuk), maka menyumpahnya dengan nukul lebih utama.

Demikian pula disyariatkan penyumpahan suami dalam li'an. Demikian pula disyariatkan penyumpahan penggugat jika saksi keadaan membenarkannya, seperti jika mereka saling menggugat barang rumah atau tukang kayu dan penjahit saling menggugat alat masing-masing, maka diputuskan untuk orang yang keadaan menunjukkan kebenaran gugatannya dengan sumpahnya.

Telah diriwayatkan dalam hadits marfu' bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam "*mengembalikan sumpah kepada penuntut hak*". Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan yang lainnya. Ini adalah fikih murni dan qiyas. Karena jika ia menolak, maka sisi penggugat menguat sehingga diduga kejujurannya, maka disyariatkan sumpah dalam haknya. Karena sumpah hanya disyariatkan dalam sisi tergugat karena kuatnya sisinya dengan asal (praduga tidak bersalah).

Jika saksi tunggal bersaksi, asal ini melemah dan tidak dapat berdiri sendiri kekuatannya, dan sisi penggugat menguat dengan sumpah. Demikian pula jika ia menolak, asal pembebasan melemah, dan nukul tidak berdiri sendiri untuk menetapkan gugatan karena boleh jadi karena ketidaktahuannya tentang keadaan, atau karena kehati-hatiannya dari sumpah, atau karena takut akibat sumpah, atau karena keselarasan dengan qadha dan qadar sehingga ia mengira karena sebab sumpah, atau karena sikapnya yang tinggi dari mempermalukan diri dengan disumpah lawannya padahal ia tahu bahwa jika bersumpah ia akan jujur.

Jika nukul-nya mengandung kemungkinan-kemungkinan ini, maka tidak berdiri sendiri, bahkan paling tinggi hanya menguatkan sisi penggugat sehingga sumpah dikembalikan kepadanya. Masalah ini bukan yang

dimaksud, tetapi pembahasan dalam atsar Ibnu Umar dan Zaid dalam masalah pembebasan yang membawa kepada hal ini.

Telah diketahui hukum syarat ini, di mana orang baik mendapat manfaat darinya, dan di mana ia tidak mendapat manfaat.

Dan jika dikatakan: Apakah bermanfaat baginya untuk mensyaratkan kepada pembeli bahwa kapanpun dia mengembalikannya maka budak itu merdeka, ataukah tidak bermanfaat baginya? Dan jika dia khawatir terhadap penunjukan wakil dalam pengembalian, maka dia meminta jaminan darinya dengan perkataan: "Kapanpun engkau mengembalikannya atau menunjuk wakil untuk mengembalikannya." Jika dia khawatir dari pengembalian hakim atasnya dimana hakim mengembalikannya berdasarkan syariat, maka yang melakukan pengembalian bukan pembeli dan bukan wakilnya, melainkan hakim yang menjalankan syariat, maka dia meminta jaminan darinya dengan perkataan: "Jika engkau mengklaim mengembalikannya maka budak itu merdeka." Maka di sini cara licik untuk pengembalian menjadi sulit, kecuali menurut mazhab Abu Tsaur dan salah satu pendapat dari mazhab Imam Ahmad, yaitu ijmak para sahabat bahwa penggantungan kemerdekaan ketika dimaksudkan untuk mendorong atau mencegah, maka itu adalah sumpah yang hukumnya seperti hukum sumpah dengan haji, puasa, dan sedekah, serta hukum seandainya dia berkata: "Jika aku mengembalikannya maka aku wajib memerdekakan dia," bahkan lebih utama untuk tidak terjadi kemerdekaan, karena ini adalah nadzar ibadah, namun mengeluarkannya dalam bentuk sumpah mencegah kewajiban memenuhinya, padahal komitmen terhadapnya lebih banyak daripada komitmen dengan perkataannya: "maka dia merdeka." Maka semua yang ada dalam komitmen perkataannya: "maka dia merdeka" tercakup dalam komitmen: "maka aku wajib memerdekakan dia" dan tidak sebaliknya, karena perkataannya: "maka aku wajib memerdekakan dia" mencakup kewajiban memerdekakan, tindakan memerdekakan, dan terjadinya kemerdekaan.

Jika tujuan mendorong atau mencegah dapat menghalangi terjadinya tiga hal, maka menghalangi terjadinya satu di antaranya lebih utama dan lebih tepat, dan ini tidak ada jawabannya, dan ini menunjukkan keutamaan fikih para sahabat, dan bahwa antara fikih mereka dengan fikih orang-orang setelah

mereka sebagaimana antara mereka dengan yang lainnya. Bahkan seandainya itu tidak sah dari mereka, tetap saja ini adalah qiyas murni dan konsekuensi kaidah-kaidah syariat dan pokok-pokoknya dari lebih dari dua puluh segi yang tidak tersembunyi bagi orang yang mendalaminya dalam penelusurannya. Dan cukuplah perkataan faqih umat, ahli ilmunya, dan penterjemah Al-Qur'an Ibn Abbas: *"Kemerdekaan adalah yang dicari dengannya wajah Allah, dan talak adalah yang dilakukan karena keinginan."* Maka perhatikanlah dua kalimat mulia ini yang keluar dari ilmu yang telah mengakar di bawah, menjulang tinggi di atas, matang buahnya, dan mudah dipetik oleh pencarinya. Kemudian putuskanlah dengan kedua kalimat ini terhadap sumpah-sumpah orang yang bersumpah dengan kemerdekaan dan talak. Apakah engkau mendapati orang yang bersumpah dengan ini termasuk orang yang mencari dengannya wajah Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya dengan memerdekakan budak ini? Dan apakah engkau mendapati orang yang bersumpah dengan talak termasuk orang yang memiliki keinginan untuk mentalak istrinya? Maka ridha Allah atas ahli ilmu umat ini, sungguh kedua kalimatnya ini telah menyembuhkan dada, menyeluruh pada yang terperinci, tepat sasaran, dan menjadi bukti terkabulnya doa Rasulullah ﷺ agar Allah mengajarkan kepadanya takwil dan memfaqihkannya dalam agama.

Dan janganlah engkau merasa terpencil dari orang yang telah mengakui atas dirinya sendiri, dia dan seluruh ahli ilmu, bahwa dia bukan termasuk ulil ilmi (orang yang berilmu). Jika engkau mendapatkan seorang dari ulil ilmi yang mencari dalil, menghukumi dengannya, mengikuti kebenaran dimana pun, kapan pun, dan bersama siapa pun, maka hilanglah rasa terpencil dan terjadilah keakraban, meskipun dia menyelisihi engkau, karena dia menyelisihi engkau dan memaafkanmu. Sedangkan orang jahil yang zalim menyelisihi engkau tanpa hujjah dan mengkafirkan atau membid'ahkanmu tanpa hujjah, dan dosamu adalah keinginanmu meninggalkan jalannya yang buruk dan perjalanannya yang tercela. Maka jangan tertipu dengan banyaknya golongan ini, karena ribuan orang dari mereka tidak sebanding dengan satu orang dari ahli ilmu, dan satu orang dari ahli ilmu sebanding dengan sepenuh bumi dari mereka.

[Siapakah Alim Pemilik Kebenaran?]

Dan ketahuilah bahwa ijmak, hujjah, dan sawad al-a'zham (mayoritas besar) adalah alim pemilik kebenaran, meskipun dia sendirian, meskipun penduduk bumi menyelisihinya. Amr bin Maimun al-Audi berkata: Aku menemani Muadz di Yaman, dan aku tidak berpisah darinya hingga aku menguburkannya di tanah Syam. Kemudian aku menemani setelahnya orang yang paling faqih, Abdullah bin Mas'ud, maka aku mendengarnya berkata: "Berpeganglah kalian pada jamaah, karena tangan Allah bersama jamaah." Kemudian aku mendengarnya pada suatu hari berkata: "Akan diangkat atas kalian pemimpin-pemimpin yang mengakhirkan salat dari waktu-waktunya, maka salatlah salat pada waktunya, itulah yang fardhu, dan salatlah bersama mereka karena itu bagi kalian nafilah." Dia berkata: Aku berkata: Wahai sahabat Muhammad, aku tidak tahu apa yang kalian ceritakan. Dia berkata: Apa itu? Aku berkata: Engkau memerintahkanku dengan jamaah dan mendorongku kepadanya, kemudian engkau berkata kepadaku: Salatlah sendirian dan itu fardhu, dan salatlah bersama jamaah dan itu nafilah. Dia berkata: "Wahai Amr bin Maimun, aku kira engkau termasuk orang yang paling faqih di negeri ini. Tahukah engkau apa jamaah itu?" Aku berkata: Tidak. Dia berkata: *"Sesungguhnya mayoritas jamaah adalah mereka yang meninggalkan jamaah. Jamaah adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau sendirian."* Dan dalam lafaz lain: *"Maka dia memukul pahaku dan berkata: Celakalah engkau, sesungguhnya mayoritas manusia telah meninggalkan jamaah, dan sesungguhnya jamaah adalah yang sesuai dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala."*

Nu'aim bin Hammad berkata: *"Jika jamaah telah rusak maka berpeganglah dengan apa yang dipegang jamaah sebelum rusak, meskipun engkau sendirian, karena engkau lah jamaah saat itu."* Al-Baihaqi dan lainnya menyebutkannya.

Sebagian imam hadits berkata ketika disebutkan kepadanya sawad al-a'zham, maka dia berkata: *"Tahukah engkau apa sawad al-a'zham itu? Dia adalah Muhammad bin Aslam at-Tusi dan sahabat-sahabatnya."* Maka orang-orang yang berbeda pendapat yang dijadikan sawad al-a'zham, hujjah, dan jamaah adalah mayoritas, dan mereka jadikan sebagai tolok ukur sunnah, dan mereka jadikan sunnah sebagai bid'ah, yang ma'ruf sebagai munkar karena sedikitnya ahlinya dan kesendirian mereka di masa-masa dan negeri-negeri. Dan mereka berkata: "Barang siapa menyendiri, Allah akan menyendirikannya di neraka." Padahal orang-orang yang berbeda pendapat tidak tahu bahwa yang

menyendiri adalah yang menyelisihi kebenaran meskipun semua manusia bersamanya kecuali satu orang dari mereka, maka merekalah yang menyendiri.

Dan seluruh manusia telah menyendiri pada zaman Ahmad bin Hanbal kecuali segelintir orang, maka mereka itulah jamaah, sedangkan para hakim saat itu, para mufti, khalifah, dan pengikut-pengikutnya semuanya adalah yang menyendiri, dan Imam Ahmad sendirian adalah jamaah. Ketika akal manusia tidak dapat menerima ini, mereka berkata kepada khalifah: "Wahai Amirul Mukminin, mungkinkah engkau, para hakimmu, gubernur-gubernurmu, para fuqaha, dan para mufti semuanya di atas kebatilan sedangkan Ahmad sendirian di atas kebenaran?" Maka ilmunya tidak cukup untuk itu, maka dia mengambilnya dengan cambuk dan hukuman setelah penjara yang panjang. Laa ilaaha illallah, betapa miripnya malam ini dengan kemarin, dan itulah jalan yang luas bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah hingga mereka bertemu Tuhan mereka, telah dilalui oleh salaf mereka, dan ditunggu oleh khalaf mereka: **{Di antara orang-orang mukmin ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, maka di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada yang menunggu-nunggu dan mereka tidak merubah janjinya}** (Al-Ahzab: 23). Dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.

[Contoh Ketiga dan Enam Puluh: Nafkah dan Tempat Tinggal Wanita yang Dicerai Bain]

[Nafkah dan Tempat Tinggal Wanita yang Dicerai Bain]

Contoh ketiga dan enam puluh: Jika terjadi perceraian bain antara suami istri, maka tidak wajib baginya nafkah dan tidak tempat tinggal berdasarkan sunnah Rasulullah ﷺ yang sahih dan tegas. Jika dia khawatir bahwa wanita itu akan mengadukannya kepada hakim yang berpendapat wajib atas dirinya, maka caranya adalah bersembunyi selama masa iddah. Jika dia mengadukannya setelah itu, tidak akan diputuskan untuknya karena gugur dengan berlalunya waktu, sebagaimana yang dikatakan mayoritas dalam nafkah kerabat, dan sebagaimana yang disepakati dalam nafkah budak dan hewan. Dan tidak ada keharaman dalam cara ini karena ia adalah sarana untuk

menggugurkan apa yang telah digugurkan Allah dan Rasul-Nya, berbeda dengan cara untuk menggugurkan apa yang telah diwajibkan Allah dan Rasul-Nya. Yang ini satu warna dan yang itu warna lain. Jika tidak memungkinkan baginya bersembunyi dan memungkinkan baginya mengadukan ke hakim yang memutuskan gugurnya itu, maka dia lakukan.

Dan cara untuk sampai pada putusan hakim tentang itu adalah dengan membuat talak baru atau mengakuinya di hadapannya, kemudian meminta keputusannya tentang apa yang dia lihat dari gugurnya nafkah dan tempat tinggal karena perceraian ini, dengan mengetahui perbedaan ulama dalam hal itu. Jika wanita itu mendahuluinya kepada hakim yang berpendapat wajib, maka telah sempitlah cara-cara baginya, dan tidak tersisa kecuali satu cara, yaitu mengklaim bahwa wanita itu telah bercerai darinya sebelum itu dengan masa yang melebihi selesainya iddahnya dan bahwa dia lupa sebab perceraian. Dan cara ini termasuk bagian sampai pada yang boleh dengan yang haram sebagaimana telah lewat contoh-contohnya.

[Contoh Keempat dan Enam Puluh: Jaminan dan Pengaruhnya]

[Jaminan dan Pengaruhnya]

Contoh keempat dan enam puluh: Para fuqaha berbeda pendapat tentang jaminan, apakah ia penggandaan tempat hak dan berdirinya penjamin menggantikan yang dijamin, ataukah ia penguat seperti gadai? Dua pendapat, dan keduanya riwayat dari Malik. Pengaruh keduanya tampak dalam menuntut penjamin dengan kemampuan menuntut yang dijamin. Yang berpendapat dengan pendapat pertama - dan mereka mayoritas - berkata: Pemilik hak boleh menuntut siapa saja dari keduanya secara sama. Yang berpendapat dengan pendapat kedua berkata: Dia tidak boleh menuntut penjamin kecuali jika tidak dapat menuntut yang dijamin. Golongan ini berdalil dengan tiga hujjah: Pertama: bahwa penjamin adalah furu' (cabang), dan yang dijamin adalah ashl (pokok), dan kaidah syariat bahwa furu' dan badal tidak dituju kecuali ketika ashl tidak memungkinkan, seperti tanah dalam bersuci, puasa dalam kafarat sumpah, dan saksi furu' dengan saksi ashl. Dan ini berlaku dalam wilayah nikah dan hak waris, tidak ada furu' yang menjadi wali dengan ashlnya dan tidak mewarisi bersamanya.

Hujjah kedua: bahwa kafalah adalah penguat dan penjaga hak, maka ia berjalan seperti gadai, namun itu gadai benda dan ini gadai kewajiban yang ditetapkan syariat menggantikan gadai benda karena butuh kepadanya dan kepentingan menuntutnya. Dan gadai tidak diambil darinya kecuali ketika tidak dapat mengambil dari penggadai, maka demikian juga penjamin. Karena itu sering kali gadai dan penjamin berpasangan karena kesamaan dan kemiripan keduanya serta terjadinya penguat dengan masing-masing.

Hujjah ketiga: bahwa penjamin pada asalnya tidak ditetapkan untuk penggandaan tempat hak sebagaimana tidak ditetapkan untuk memindahkannya, dan hanya ditetapkan agar pemilik hak menjaga haknya dari hilang dan kerusakan, dan menjadi tempat yang dia kembali kepadanya ketika tidak dapat mengambil dari tempatnya yang asli. Dan penjamin tidak menempatkan dirinya agar dituntut oleh yang dijamin ketika ada yang asli dan kemudahan serta kemampuan menuntutnya.

Dan manusia menganggap buruk ini, dan menganggap pelakunya melanggar, dan tidak memaafkannya dengan tuntutan, hingga jika tidak dapat menuntut yang asli mereka memaafkannya menuntut penjamin dan menjadi pembantunya atas penjamin. Dan ini hal yang menetap dalam fitrah manusia dan mu'amalah mereka, sehingga seandainya dia menuntut penjamin sedangkan yang dijamin ada di sampingnya dan uang di lengan bajunya dan dia mampu menuntutnya, mereka akan menganggap sangat buruk hal itu.

Dan pendapat ini kuat sebagaimana engkau lihat, dan ini riwayat Ibn al-Qasim dalam al-Kitab dari Malik.

Dan tidak bertentangan dengan ini sabda Nabi ﷺ: *"Az-za'imu gharim (penjamin menanggung),"* karena tidak ada keumuman padanya, dan tidak menunjukkan bahwa dia menanggung dalam semua keadaan. Karena itu jika yang asli membayar, dia tidak menanggung. Dan karena hadits Abu Qatadah dalam menjamin utang mayit karena tidak dapat menuntut yang asli. Dan tidak sah berdalil bahwa jaminan berasal dari "dlamm" (merangkul) sehingga lafaznya menuntut merangkul salah satu kewajiban kepada yang lain karena dua alasan: Pertama: bahwa "dlamm" dari mudla'af, dan "dlaman" dari "dlamiin", maka bahannya berbeda dan maknanya berbeda meskipun mirip lafaz dan

makna dalam beberapa hal. Kedua: bahwa seandainya berasal dari "dlamm", "dlamm" adalah kadar bersama antara rangkulan yang dituntut bersamanya secara mandiri dan pengganti, dan yang umum tidak mengharuskan yang khusus.

[Menggantungkan Jaminan pada Syarat]

Jika telah diketahui ini dan penjamin ingin masuk padanya, maka caranya adalah menggantungkan jaminan pada syarat, maka dia berkata: "Jika harta hilang pada yang asli maka aku menjaminnya." Dan tidak diharamkan menggantungkan jaminan pada syarat. Al-Qur'an telah menyebutkan tegas penggantungannya pada syarat, dan ini qiyas murni karena ia komitmen, maka boleh digantungkan pada syarat seperti nazar. *"Orang-orang mukmin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang menghalalkan haram atau mengharamkan halal,"* dan ini bukan salah satunya. Dan titik potong hak-hak ada pada syarat-syarat. Jika dia khawatir dari orang yang pendek dalam fikih, tidak mantap dalam hakikat-hakikatnya, maka hendaknya berkata: "Aku menjamin untukmu utang ini ketika tidak dapat mengambilnya dari orang yang menanggungnya." Maka ini jaminan khusus dalam keadaan khusus, maka tidak boleh mengikatnya pada selainnya, sebagaimana jika dia menjamin yang hal menjadi muajjal atau menjaminnya di tempat tertentu bukan tempat lain. Jika dia khawatir merusaknya juga, maka hendaknya dia persaksikan atasnya bahwa dia tidak berhak dituntut kecuali ketika tidak dapat menuntut yang asli, dan bahwa kapanpun dia menuntut atau mengklaim atasnya dengan kemampuan pada yang asli maka klaimnya batil. Wallahu a'lam.

[Contoh Kelima dan Enam Puluh: Bolehkah Mubham dalam Ijarah?]

[Bolehkah Mubham dalam Ijarah?]

Contoh kelima dan enam puluh: Terkadang ada kebutuhan agar akad ijarah mubham (tidak jelas), tidak tertentu. Contohnya dia berkata: "Jika engkau naik kendaraan ini ke negeri ini maka untukmu sepuluh, dan jika engkau naik ke negeri itu maka lima belas," atau berkata: "Jika engkau jahit baju ini hari ini maka untukmu satu dirham, dan jika engkau jahit besok maka setengah dirham," dan "Jika engkau tanam tanah ini gandum maka sewanya seratus, atau syair maka lima puluh," dan semacamnya. Semua ini boleh dan sah, tidak

ada dalil dari kitab, sunnah, ijmak, atau qiyas yang menunjukkan batal. Bahkan dalil-dalil ini menuntut sahihnya, meskipun ada perselisihan belakangan. Yang tetap dari sahabat yang tidak diketahui ada perselisihan di antara mereka tentangnya adalah kebolehan, sebagaimana disebutkan Bukhari dalam Shahihnya dari Umar bahwa dia menyerahkan tanahnya kepada orang yang menanamnya dan berkata: "Jika Umar datang dengan benih dari sisinya maka untuknya sekian, dan jika mereka datang dengan benih maka untuk mereka sekian." Dan tidak ada sahabat yang menyelisihinya. Tidak ada kemudharatan, bahaya, gharar, memakan harta dengan batil, atau kejahilan yang kembali pada pekerjaan maupun ganti. Karena tidak terjadi kecuali tertentu, dan pilihan kepada pekerja, mana yang dia suka dia ambil dan kerjakan. Seperti seandainya dia berkata: "Baju mana yang engkau ambil dari baju-baju ini maka harganya sekian," atau "Kendaraan mana yang engkau naiki maka sewanya sekian," atau "Sewa kuda ini sekian dan sewa keledai ini sekian, mana yang engkau mau ambillah," atau "Harga baju ini seratus dan harga ini dua ratus," dan semacamnya yang tidak ada gharar, kejahilan, riba, atau kezaliman. Bagaimana syariat datang mengharamkannya?

Berdasarkan ini tidak butuh cara licik untuk melakukannya. Banyak mutaakhirin pengikut para imam membatalkan akad ini, maka caranya agar boleh adalah berkata: "Aku sewa engkau untuk menjahitnya hari ini dengan satu dirham, jika engkau jahit besok maka untukmu upah mitslihi setengah dirham." Demikian juga berkata: "Aku sewakan kendaraan ini kepadamu ke negeri ini dengan sepuluh, jika engkau naik ke negeri itu maka atasmu upah mitslihi sekian." Jika dia khawatir tangannya tangan permusuhan yang menjamin maka hendaknya berkata: "Jika selesai jarak pertama maka ia amanah padamu." Ini menurut yang tidak menshahihkan ijarah mudlafah. Yang menshahihkannya maka caranya berkata: "Jika engkau tempuh jarak ini maka aku sewakan kepadamu ke jarak itu, jika selesai aku sewakan kepadamu ke jarak itu." Jika penyewa khawatir urusannya selesai sebelum itu maka tersisa akad ijarah yang mengikatnya padahal urusannya sudah selesai, maka caranya berkata: "Jika jarak atau masa selesai maka aku wakalkan engkau menyewakannya kepada siapa yang engkau mau." Maka hendaknya dia sewakan kepada selainnya kemudian menyewanya darinya. Jika dia khawatir cara ini tidak sempurna menurut ashl yang tidak membolehkan

menggantungkan wakalah pada syarat, maka hendaknya dia wakilkan sekarang wakalah tidak tergantung, kemudian menggantungkan tindakannya pada syarat. Maka berkata: "Engkau wakilku dalam menyewakannya, jika masa selesai maka aku izinkan engkau menyewakannya."

Qadhi Abu Ya'la berkata dalam kitab "Ibtal al-Hiyal" (Pembatalan Tipu Daya): Jika seseorang bertipu daya dalam membolehkan syarat ini dengan berkata: "Saya sewa dia ke Damaskus dengan sekian, dan dari Damaskus ke Ramlah dengan sekian, dan dari Ramlah ke Mesir dengan sekian," maka hal itu boleh baginya karena ketika ia menyebutkan upah yang diketahui untuk masing-masing perjalanan, maka setiap perjalanan tersebut seperti yang dikontrakkan secara terpisah, sehingga tidak menghalangi keabsahan akad.

Saya (penulis) berkata: Namun tipu daya ini tidak bermanfaat baginya jika tujuannya telah selesai pada perjalanan pertama, dan akad sewa-menyewa tetap mengikatnya untuk perjalanan setelahnya. Hal ini menjadi seperti jika ia menyewanya sampai Mesir namun tujuannya selesai di Ramlah, maka apa manfaat yang diperolehnya dari pembagian akad tersebut? Keberadaan tipu daya ini sama saja dengan ketiadaannya. Pendapat yang benar adalah apa yang telah kami sebutkan, dan Allah lebih mengetahui.

Jual Beli Sayur-sayuran dan yang Tumbuh Bertahap

Contoh ke-65: Boleh menjual sayur ketimun, terong, dan sejenisnya setelah tampak kebaikannya, sebagaimana buah-buahan dijual ketika masih di atas pohon. Tidak menghalangi keabsahan jual beli tersebut karena barang yang dijual keluar bertahap, sebagaimana hal itu tidak menghalangi keabsahan jual beli mulberry, tin, dan semua yang keluar bertahap. Ini adalah qiyas yang murni, dan kemaslahatan manusia berdiri atas dasar ini, dan mereka membutuhkannya.

Siapa yang melarang menjual hal tersebut kecuali per petikan demi petikan, selain hal itu sulit dilakukan dalam kebanyakan kasus dan tidak ada jalan untuk melakukannya karena sangat merepotkan dan sulit, juga tidak jelas dan tidak teratur. Tidak diketahui petikan mana yang dijual, apakah yang besar, yang kecil, yang sedang, atau sebagian dari itu? Ladang ketimun bisa sangat besar sehingga tidak mungkin mengambil satu petikan kecuali dalam

beberapa hari, dan setiap hari muncul petikan lain yang bercampur dengan yang dijual sehingga tidak mungkin membedakannya.

Tidak ada jalan untuk menghindari hal tersebut kecuali mengumpulkan semua hewan pengangkut di kota dalam satu hari dan menyediakan para pemetik, kemudian memetik semuanya dalam satu hari dan membiarkannya rusak dan hilang. Sungguh jauh semua syariat - bahkan syariat lainnya - untuk membawa hal seperti ini. Ini hanyalah kesalahan yang terjadi dalam ijtihad.

Di mana Allah dan Rasul-Nya mengharamkan bagi umat apa yang paling mereka butuhkan, kemudian menghalalkan bagi mereka yang serupa? Jika ini adalah gharar (ketidakpastian), maka jual beli buah-buahan yang keluar bertahap juga gharar. Jika itu bukan gharar, maka ini pun serupa. Yang benar adalah bahwa keduanya bukan gharar, baik secara bahasa, adat, maupun syariat.

Klaim bahwa hal itu gharar adalah klaim tanpa bukti. Jika mengklaimnya berdasarkan bahasa, maka dituntut dengan dalil naqli (yang diriwayatkan), dan tidak akan menemukan jalan kepadanya. Jika mengklaimnya berdasarkan adat, maka adat justru bersaksi sebaliknya, dan ahli adat tidak menganggap itu gharar. Jika mengklaimnya berdasarkan syariat, maka dituntut dengan dalil syariat.

Jika diuji dengan orang yang berkata: "Begini dalam kitab, dan begini kata mereka," maka tipu daya untuk membolehkannya adalah dengan membeli itu beserta akar-akarnya. Ketika sudah mengambil buahnya, ia bebas bertindak pada akar-akarnya sesuai kehendaknya. Para pengharamnya membolehkan tipu daya ini, padahal diketahui bahwa akar bukanlah tujuan, melainkan yang dituju adalah buahnya.

Jika jual beli terlarang karena gharar, maka gharar tidak hilang dengan memiliki akar, dan ini sangat jelas. Jual beli demikian seperti jual beli buah-buahan, dan ini adalah pendapat ahli Madinah serta salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Imam Ahmad, yang dipilih oleh guru kami.

Contoh ke-66: Pembagian Piutang Bersama

Boleh membagi piutang bersama baik karena warisan, akad, atau kerusakan, sehingga masing-masing syarikat menyendiri dengan bagiannya dan khusus

dengan apa yang diterimanya, baik dalam satu tanggungan atau beberapa tanggungan. Karena hak adalah milik mereka berdua, maka boleh mereka sepakat untuk membaginya atau tetap bersama, dan tidak ada larangan dalam hal itu.

Bahkan ini lebih pantas dibolehkan daripada pembagian manfaat dengan muha'ayah (bagi waktu) berdasarkan waktu atau tempat, apalagi karena muha'ayah berdasarkan waktu mendahulukan salah satu dari keduanya atas yang lain, dan mungkin menyerahkan manfaat pada giliran syarikat, dan mungkin hilang.

Piutang dalam tanggungan berkedudukan seperti benda konkret. Oleh karena itu, sah bermuawadhah (tukar-menukar) atasnya dengan si berhutang atau selainnya, dan wajib atas pemiliknya zakatnya jika mampu menerimanya, dan wajib atasnya menafkahi keluarga, anak, dan budaknya darinya, dan tidak dianggap fakir yang tidak punya apa-apa.

Maka pembagiannya sama seperti pembagian benda konkret dan manfaat. Jika masing-masing syarikat ridha untuk khusus dengan bagiannya dari piutang sehingga yang satu menuntut seseorang dan yang lain menuntut orang lain, atau yang satu menuntut bagiannya dan yang lain menuntut bagiannya, mereka tidak merobohkan kaidah syariat dan tidak menghalalkan yang diharamkan Allah.

Yang paling mungkin adalah ketidakseimbangan tanggungan dan terjadinya perbedaan di dalamnya, dan bahwa apa yang dalam tanggungan tidak spesifik sehingga tidak mungkin dibagi. Hal ini tidak menghalangi kesepakatan mereka dalam pembagian meski ada perbedaan, karena haknya tidak melebihi mereka berdua.

Ketidakspesifikan apa yang dalam tanggungan tidak menghalangi pembagian karena bisa spesifik secara taqdir (perkiraan), dan cukup dalam kemungkinan pembagian dengan kespecifican dalam satu segi. Ia spesifik secara taqdir dan menjadi spesifik dengan penerimaan secara tahqiq (nyata).

Adapun perkataan Abu al-Wafa Ibn Aqil: "Tidak berbeda riwayat dari Ahmad tentang tidak bolehnya membagi piutang dalam satu tanggungan, dan berbeda riwayat darinya tentang bolehnya membaginya jika dalam dua

tanggungan, maka darinya ada dua riwayat" - hal itu tidak demikian. Bahkan darinya dalam masing-masing dari kedua bentuk ada dua riwayat, dan tidak ada dalam ushulnya yang menghalangi kebolehan pembagian, sebagaimana tidak ada dalam ushul syariat yang menghalangnya.

Atas dasar ini tidak butuh tipu daya untuk membolehkannya. Adapun yang melarang pembagian mungkin sangat membutuhkannya, sehingga perlu bertipu daya. Tipu dayanya adalah dengan mengizinkan syarikatnya untuk menerima dari si berhutang bagiannya. Jika dilakukan, tidak berhak syarikatnya menggugat tentang hal itu setelah izin, menurut yang shahih dari mazhab sebagaimana dinyatakan para pengikut.

Demikian juga jika ia menerima bagiannya kemudian merusakkannya sebelum muhasasah (pembagian), tidak menjamin sesuatu untuk syarikatnya, dan yang diterima menjadi tanggungannya khusus. Ketika ia mengizinkan syarikatnya menerima bagiannya, ia telah menggugurkan haknya dari muhasasah sehingga syarikatnya khusus dengan yang diterima.

Adapun jika syarikat merusak yang diterimanya, ia tidak menjamin bagian syarikatnya darinya karena muhasasah, karena tidak masuk kepemilikannya dan tidak spesifik baginya dengan sekedar penerimaan syarikatnya. Oleh karena itu, jika membayar kepada syarikatnya yang serupa, tidak dikatakan berpindah kepada penerima pertama apa yang menjadi milik syarikat. Ini menunjukkan bahwa ia menjadi miliknya dengan muhasasah, bukan dengan sekedar penerimaan syarikat.

Sebagian pengikut membedakan antara piutang karena akad dengan karena perusakan atau warisan. Dasar perbedaannya adalah jika karena akad seperti akad dengan dua syarikat, maka masing-masing boleh menuntut bagiannya, berbeda dengan piutang warisan dan perusakan. Dan Allah lebih mengetahui.

Contoh ke-67: Jual Beli yang Tersembunyi di Bumi

Para fuqaha berbeda pendapat tentang bolehnya menjual yang tersembunyi di bumi seperti bawang merah, bawang putih, wortel, lobak, dan sejenisnya atas dua pendapat:

Pertama: Melarang menjualnya demikian karena majhul (tidak diketahui) dan tidak terlihat, dan daun tidak menunjukkan isi dalamnya, berbeda dengan bagian luar tumpukan.

Menurut pengikut pendapat ini, tidak dijual sampai dicabut.

Kedua: Boleh menjualnya demikian menurut kebiasaan pemilik ladang.

Ini pendapat ahli Madinah dan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Imam Ahmad yang dipilih guru kami. Ini adalah pendapat yang benar yang pasti, karena dalam larangan menjual hal tersebut sampai dicabut terdapat bahaya, kesulitan, dan kesusahan terbesar dengan kerusakan yang tidak dibawa syariat manapun.

Jika mencabutnya semua dalam satu waktu, akan terpapar kerusakan dan kebinasaan. Jika dikatakan: "Setiap kali ingin menjual sesuatu darinya, cabut," maka di dalamnya terdapat kesulitan dan kesusahan yang diketahui. Jika dikatakan: "Biarkan di bumi sampai rusak dan jangan jual di dalamnya," hal ini tidak dibawa syariat.

Singkatnya, yang terpesona pendapat ini jika diuji dengan hal itu di ladang mereka atau yang diwakafkan kepada mereka dan semacamnya, tidak mungkin bagi mereka kecuali menjualnya di bumi atau merusakkannya dan tidak mengambil manfaat darinya.

Perkataan yang berkata: "Ini gharar dan majhul" bukanlah bagian faqih dan bukan urusannya. Ini urusan ahli pengalaman. Jika mereka menganggapnya judi atau gharar, mereka lebih tahu. Bagian faqih adalah menghalalkan begini karena Allah menghalalkannya dan mengharamkan begini karena Allah mengharamkannya, Allah berfirman dan Rasul-Nya berfirman, dan para Sahabat berkata.

Adapun melihat ini bahaya dan judi atau gharar bukanlah urusannya, bahkan para ahlinya lebih tahu darinya, dan rujukan kepada mereka dalam hal itu, sebagaimana merujuk kepada mereka dalam sifat ini cacat atau tidak, dan jual beli ini menguntungkan atau tidak, dan barang ini laku di waktu ini dan negeri ini, dan semacam itu dari sifat-sifat inderawi dan urusan adat. Para fuqaha dalam kaitannya dengan mereka dalam hal itu seperti mereka dalam kaitannya dengan hukum-hukum syariat.

Jika diuji dengan yang berkata: "Begini dalam kitab dan begini kata mereka," tipu daya dalam kebolehan nya adalah menyewa darinya tanah yang terisi dengan itu selama masa yang diketahui selesainya, dan mengakui dengan pengakuan yang disaksikan bahwa apa di dalam bumi adalah miliknya, tidak ada hak penyewa di dalamnya.

Namun kebalikan tipu daya ini jika terkena bencana tidak dapat mengurangi ja'iah (kerugian besar) darinya, berbeda jika membelinya setelah tampak kebaikannya seperti buah di atas pohon. Jika terkena bencana, ja'iah dikurangi darinya. Ini adalah pendapat yang benar dalam kedua masalah: boleh menjualnya dan mengurangi ja'iah di dalamnya. Dan Allah lebih mengetahui.

Contoh ke-68: Jual Beli Harian dengan Pembayaran di Akhir Bulan

Para fuqaha berbeda pendapat tentang bolehnya jual beli dengan harga yang berlaku tanpa menentukan harga saat akad. Bentuknya: jual beli dengan orang yang bermuamalah dengannya seperti tukang roti, tukang daging, penjual minyak, atau lainnya. Ia mengambil darinya setiap hari sesuatu yang diketahui kemudian menghitung dengannya di akhir bulan atau tahun untuk semua dan memberi harganya.

Mayoritas melarangnya dan menjadikan penerimaan dengannya tidak memindahkan kepemilikan. Ini penerimaan rusak yang sama seperti yang diterima dengan ghashab (perampasan) karena diterima dengan akad rusak.

Padahal semua mereka kecuali yang mempersulit diri melakukan itu dan tidak menemukan jalan lain selainnya, sementara ia memfatwakan kebatalannya dan bahwa itu tetap milik penjual. Ia tidak dapat melepaskan diri dari itu kecuali dengan menawar setiap kali mengambil kebutuhan, sedikit atau banyak harganya. Jika ia dari yang mensyaratkan ijab qabul secara lafazh, tidak cukup dengan tawar-menawar tanpa disertai ijab qabul lafazh.

Pendapat kedua - dan ini pendapat yang benar yang pasti, yaitu amalan manusia di setiap masa dan negeri - bolehnya jual beli dengan harga yang berlaku. Ini adalah nash Imam Ahmad yang dipilih guru kami. Saya mendengarnya berkata: "Ini lebih menenangkan hati pembeli daripada tawar-

menawar. Ia berkata: 'Saya punya teladan dengan manusia, mengambil dengan apa yang diambil orang lain.'

Beliau berkata: "Yang melarang hal itu tidak mungkin meninggalkannya, bahkan mereka terjerumus di dalamnya. Tidak ada dalam Kitab Allah, Sunnah Rasul-Nya, ijma' umat, perkataan Sahabat, atau qiyas shahih yang mengharamkannya."

Umat telah ijma' atas keabsahan nikah dengan mahar mitsil, dan kebanyakan mereka membolehkan akad ijarah dengan ujah mitsil seperti nikah, tukang cuci, tukang roti, nahkoda, penjaga pemandian, penyewa, dan jual beli dengan tsaman mitsil seperti jual beli air pemandian.

Paling tinggi jual beli dengan harga adalah jual beli dengan tsaman mitsil, maka boleh sebagaimana boleh muawadhah dengan tsaman mitsil dalam bentuk ini dan lainnya. Ini adalah qiyas yang shahih, dan kemaslahatan manusia tidak tegak kecuali dengannya.

Jika diuji dengan yang berkata: "Begini dalam kitab dan begini kata mereka," tipu daya dalam kebolehan adalah mengambil itu sebagai qardh (hutang) dalam tanggungannya sehingga wajib atasnya bagi pemberi yang semisal, kemudian bermuawadhah atasnya dengan harga yang diketahui, karena itu jual beli piutang dari si berhutang dan itu boleh.

Namun dalam tipu daya ini ada cacat, yaitu mungkin naik harga sehingga menuntutnya dengan yang semisal maka si pengambil dirugikan, dan mungkin turun maka memberi yang semisal sehingga yang pertama dirugikan. Jalan syariat yang tidak diharamkan Allah dan Rasul-Nya lebih pantas bagi mereka berdua. Dan Allah lebih mengetahui.

Contoh ke-69: Perwakilan Piutang dalam Mengambil dari Hasil Wakaf

Jika ia punya piutang atasnya dan ia punya wakaf dari hasil rumah atau kebun, lalu mewakilkan pemilik piutang untuk mengambil itu dari piutangnya, boleh. Jika khawatir bertipu daya dan memberhentikannya dari wakil, hendaknya dijadikan hawalah (pengalihan piutang) kepada yang ada di tanggungannya sebagai ganti hasil itu.

Jika belum menyewakan rumah atau tanah kepada seseorang, tipu dayanya adalah pemilik piutang menyewanya darinya dengan imbalan di tanggungannya, kemudian bermuawadhah dengan piutangnya dari imbalan itu.

Jika ingin ia menjadi wakilnya dalam mengambil piutangnya dari manfaat-manfaat itu bukan dengan jalan ijarah dan bukan dengan jalan hawalah, tetapi dengan jalan wakil dalam menerima apa yang diperoleh dari hasil wakaf itu, dan khawatir diberhentikan, tipu dayanya adalah mengambil pengakuannya bahwa wakif mensyaratkan membayar piutang yang ada atasnya dahulu, kemudian menyalurkan kepadanya setelah piutang sekian dan sekian, dan bahwa si fulan - yaitu si berpiutang - berhak atas piutang sekian dan sekian, dan bahwa ia berhak atas itu dari hasil wakaf ini didahulukan atas penyaluran wakaf lainnya, dan bahwa tidak berpindah dari yang diwakafkan sesuatu sebelum membayar piutang, dan bahwa wilayah urusan wakaf ini kepada si fulan sampai ia mengambil piutangnya. Jika sudah mengambilnya maka tidak ada wilayah baginya atasnya. Jika hakim memutuskan dengan itu lebih tepat.

Contoh ke-70: Mengaitkan Pembebasan dengan Syarat

Jika ia punya piutang atasnya lalu berkata: "Jika kamu mati sebelumku maka kamu dalam kehalalan, dan jika aku mati sebelummu maka kamu dalam kehalalan," sah dan bebas dalam dua bentuk. Karena salah satunya wasiat dan yang lain ibra' (pembebasan) yang dikaitkan dengan syarat. Sah mengaitkan ibra' dengan syarat karena itu isqath (pengguguran), sebagaimana sah mengaitkan itiq (memerdekakan) dan talaq (cerai).

Imam Ahmad telah menashnya dalam ihla'l (menghalalkan) dari kehormatan, dan harta sepertinya. Pengikut kami dan pengikut asy-Syafi'i berkata: Jika berkata: "Jika aku mati sebelummu maka kamu dalam kehalalan," itu ibra' sah karena wasiat. Jika berkata: "Jika kamu mati sebelumku maka kamu dalam kehalalan," tidak sah karena mengaitkan ibra' dengan syarat.

Mereka tidak mendirikan syubhat apalagi dalil shahih atas tidak bolehnya mengaitkan ibra' dengan syarat. Tidak ada nash, qiyas, atau perkataan Sahabat yang menolaknya. Yang benar adalah sahnya ibra' di kedua tempat. Atas dasar ini tidak butuh tipu daya.

Jika diuji dengan yang berkata: "Begini dalam kitab dan begini kata mereka," tipu dayanya adalah bersaksi atasnya bahwa ia tidak berhak atas sesuatu setelah kematiannya dari piutang ini dan tidak dalam warisannya. Jika mau, tulis kedua fasal dalam satu sijil dan sertakan wasiat baginya dengannya jika pemilik piutang mati, dan jika si berhutang mati maka tidak ada haknya dengannya terhadapnya. Maka sah ketika itu berdasarkan zhahir pengakuan, dan itu ibra' dalam makna.

Contoh ke-71: Mengoreksi Kesalahan Orang Amanah

Jika mudharib atau syarikat salah dan berkata: "Saya untung seribu," kemudian ingin rujuk (menarik kembali), tidak diterima darinya karena itu ingkar setelah iqrar (pengakuan). Jika mendirikan saksi atas kesalahan, yang shahih bahwa diterima, dan ada yang berkata: tidak diterima karena ia mendustakan saksi.

Tipu daya dalam mengoreksi kesalahannya dengan cara diterima darinya adalah berkata: "Saya rugi setelah untung." Perkataan adalah perkataannya dalam itu dan tidak wajib seribu.

Begitu tipu daya dalam mengoreksi setiap orang amanah atas kezalimannya seperti penerima amanah jika mengembalikan titipan yang diserahkan kepadanya dengan saksi dan tidak bersaksi atas pengembaliannya. Apakah diterima perkataannya dalam pengembalian? Ada dua pendapat yaitu dua riwayat dari Imam Ahmad.

Jika khawatir tidak diterima perkataannya, tipu daya dalam melepaskan diri adalah mengklaim rusaknya tanpa kelalaian. Jika disumpah atas itu, hendaknya bersumpah dengan takwil bahwa rusaknya dari sisinya adalah keluarnya dari bawah tangannya dan semacam itu. Dan Allah lebih mengetahui.

Contoh Ketujuh Puluh Dua: Tindakan Orang yang Berhutang yang Hartanya Telah Habis Dihabiskan oleh Hutang-hutangnya

Contoh ketujuh puluh dua: Jika hutang-hutang telah menghabiskan hartanya, maka tidak sah hibah atau derma yang dia lakukan yang dapat merugikan para pemilik piutang, baik hakim telah menjatuhkan hajr (larangan mengelola harta) kepadanya atau belum menjatuhkan hajr kepadanya. Ini adalah

madzhab Malik dan pilihan syaikh kami. Sedangkan menurut tiga imam (Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad), sah tindakan pengelolaan hartanya sebelum dijatuhkan hajr dengan berbagai jenis pengelolaan. Yang benar adalah pendapat pertama.

Inilah yang tidak layak bagi dasar-dasar madzhab selain pendapat tersebut, bahkan inilah yang dikehendaki oleh dasar-dasar syari'at dan kaidah-kaidahnya. Karena hak para kreditor telah terkait dengan hartanya, dan karena itulah hakim menjatuhkan hajr kepadanya. Seandainya tidak ada keterkaitan hak para kreditor dengan hartanya, tentu tidak memungkinkan bagi hakim untuk menjatuhkan hajr kepadanya. Maka ia menjadi seperti orang yang sakit dalam penyakit kematian; ketika hak para ahli waris telah terkait dengan hartanya, maka syari'at melarangnya dari memberikan hibah lebih dari sepertiga. Karena memungkinkan dia untuk memberikan hibah hartanya berarti menghilangkan hak ahli waris darinya.

Dan dalam memungkinkan orang yang berhutang ini memberikan hibah berarti menghilangkan hak-hak para kreditor. Syari'at tidak akan datang dengan hal seperti ini, karena syari'at hanya datang untuk menjaga hak-hak pemilik hak dengan segala cara dan menutup jalan-jalan yang menuju kepada menyia-nyiakannya.

Nabi ﷺ bersabda: *"Barangsiapa mengambil harta orang-orang dengan bermaksud membayarnya, maka Allah akan membayarkannya untuknya. Dan barangsiapa mengambilnya dengan bermaksud merusaknya, maka Allah akan merusaknya."*

Tidak diragukan bahwa hibah seperti ini adalah perusakan terhadapnya.

Bagaimana mungkin sah hibah orang yang telah didoakan oleh Rasulullah ﷺ atas pelakunya? Dan aku mendengar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah menceritakan dari sebagian ulama zamannya dari pengikut Ahmad bahwa dia menyangkal madzhab ini dan melemahkannya. Beliau berkata: "Hingga dia tertimpa oleh seorang kreditor yang memberikan hibah sebelum dijatuhkan hajr kepadanya, maka dia berkata: 'Demi Allah, madzhab Malik adalah yang benar dalam masalah ini.'"

Pengelompokan Al-Bukhari dan terjemahannya serta dalil yang dia kemukakan menunjukkan pilihannya pada madzhab ini. Karena dia berkata dalam bab "Barangsiapa yang menolak perintah orang bodoh dan orang lemah meskipun imam belum menjatuhkan hajr kepadanya": "Dan disebutkan dari Jabir bahwa Nabi ﷺ menolak (tindakan) orang yang bersedekah sebelum larangan kemudian melarangnya." Maka perhatikanlah dalil ini.

Abdul Haq berkata: "Yang dimaksudkannya - wallahu a'lam - adalah hadits Jabir tentang jual beli mudabbar." Kemudian Al-Bukhari berkata dalam bab yang sama: "Malik berkata: 'Jika seseorang memiliki piutang kepada seseorang, dan dia memiliki budak yang tidak ada untuknya selain itu lalu dia memerdekakan budak itu, maka tidak sah kemerdekaannya.'" Kemudian dia menyebutkan hadits: *"Barangsiapa mengambil harta orang-orang dengan bermaksud membayarnya, maka Allah akan membayarkannya untuknya. Dan barangsiapa mengambilnya dengan bermaksud merusaknya, maka Allah akan merusaknya."*

Yang diceritakan dari Malik ini terdapat dalam kitab-kitab para pengikutnya. Ibnu Al-Jallab berkata: "Tidak sah hibah orang yang pailit, tidak juga kemerdekaannya, tidak juga sedekahnya kecuali dengan izin para kreditornya. Demikian juga orang yang berhutang yang belum dipailitkan oleh para kreditornya dalam kemerdekaan, hibah, dan sedekahnya."

Pendapat inilah yang tidak boleh dipilih selainnya. Berdasarkan ini, maka trik bagi orang yang kreditornya memberikan hibah atau sedekah atau wakaf atau kemerdekaan, sementara dalam hartanya tidak ada keluasaan untuknya dan untuk para kreditornya, adalah mengadukan hal itu kepada hakim yang berpendapat batalnya hibah tersebut dan memintanya memutuskan pembatalan itu.

Jika tidak ada di negerinya hakim yang memutuskan demikian, maka triknya adalah mengambil darinya jika dia khawatir hal itu terjadi berupa penjamin atau gadai. Jika kreditor menyegerakan dan memberikan hibah sebelum itu, maka sempitlah trik bagi pemilik hak, dan tidak tersisa baginya kecuali satu perkara, yaitu berusaha mendapatkan pengakuannya bahwa apa yang ada di tangannya adalah benda-benda harta para kreditor. Maka hibah menjadi

terlarang setelah pengakuan. Jika dia mendahulukan tanggal pengakuan, maka batallah hibah yang terdahulu juga. Ini bukan trik untuk membatalkan hak atau membenarkan yang batil, melainkan untuk membatalkan kezaliman dan ketidakadilan, maka tidak mengapa dengannya. Wallahu a'lam.

Contoh Ketujuh Puluh Tiga: Ketakutan Kreditor dari Pengingkaran Debitor

Contoh ketujuh puluh tiga: Jika dia memiliki piutang kepada seseorang dan tidak ada saksi untuknya, dan dia khawatir bahwa orang itu akan mengingkarinya, atau dia memiliki saksi untuk itu tetapi khawatir bahwa orang itu akan menunda-nundanya, maka triknya adalah meminjam darinya sejumlah piutangnya jika memungkinkan. Dan tidak merugikannya jika dia memberikan gadai atau penjamin untuk itu. Jika telah terbukti baginya dalam tanggungan orang itu yang setara dengan piutangnya, maka dia meng-qashas dengannya meskipun orang itu tidak rela menurut madzhab yang paling sahih.

Jika kreditornya waspada terhadap hal itu, dan dia dapat membeli barang darinya tanpa menentukan harga, dan mengeluarkan uang tunai lalu meletakkannya di hadapannya, maka ketika dia menerima barang dan meminta harga darinya, dia meng-qashas dengan piutang yang ada padanya. Bagaimanapun juga, jalan triknya adalah menjadikan baginya piutang yang setara dengan hartanya.

Contoh Ketujuh Puluh Empat: Ketakutan Suami Budak Perempuan dari Perbudakan Anak-anaknya

Contoh ketujuh puluh empat: Jika dia takut zina dan tidak menemukan kemampuan (untuk menikahi) perempuan merdeka dan tidak suka perbudakan anak-anaknya, maka trik untuk memerdekakan mereka adalah mensyaratkan kepada tuan bahwa apa yang dilahirkan istrinya darinya berupa anak maka mereka merdeka. Maka setiap anak yang dilahirkannya setelah itu darinya adalah merdeka. Dan sah menggantungkan kemerdekaan pada kelahiran jika dia berkata kepada budak perempuannya: "Setiap anak yang kamu lahirkan maka dia merdeka." Ibnu Al-Mundzir berkata: "Dan aku tidak mengingat adanya perbedaan pendapat dalam hal itu."

Jika dikatakan: "Apakah kalian membolehkan nikah budak perempuan tanpa dua syarat (tidak mampu menikahi yang merdeka dan takut zina) jika dia

aman dari perbudakan anaknya dengan penggantungan ini?" Dikatakan: "Ini adalah tempat ijtihad, dan dasar-dasar syari'at tidak menolaknya. Tidak ada di dalamnya kecuali bahwa anak akan terbukti padanya wala' (hak wali) untuk tuan, dan itu adalah cabang dari perbudakan."

Apakah hal seperti ini dapat menjadi sebab untuk mengharamkan nikah budak perempuan? Atau dikatakan - dan ini lebih jelas -: "Sesungguhnya Allah Ta'ala melarang nikah budak-budak perempuan karena mereka pada umumnya tidak berhijab seperti perempuan-perempuan merdeka, dan mereka dalam pelayanan tuan-tuan mereka dan keperluan-keperluan mereka, dan mereka tampak tidak berkerudung?"

Ini adalah kebiasaan orang Arab terhadap budak-budak perempuan mereka, hingga hari ini. Maka Allah Ta'ala menjaga para suami agar istri-istri mereka tidak berada dalam keadaan seperti itu, bersama dengan apa yang mengikuti hal itu berupa perbudakan anak. Dan Dia membolehkannya bagi mereka ketika darurat kepadanya sebagaimana Dia membolehkan bangkai, darah, dan daging babi ketika kelaparan.

Dan semua ini dilarang oleh Allah Ta'ala seperti nikah selain yang muhsanah. Dan karena itulah Allah Ta'ala mensyaratkan dalam nikah mereka bahwa mereka muhsanah bukan pezina dan bukan yang mengambil kekasih. Yaitu: bukan pezina dengan siapapun, dan bukan pezina dengan kekasih dan pacarnya tanpa yang lain.

"Dan barangsiapa di antara kamu tidak mampu menikahi perempuan-perempuan merdeka yang beriman, maka (boleh menikahi) perempuan-perempuan yang beriman yang dimiliki tangan kanan kalian dari budak-budak perempuan yang beriman." (An-Nisa: 25)

Maka Dia tidak membolehkan bagi mereka nikah budak-budak perempuan kecuali dengan empat syarat: tidak ada kemampuan, takut zina, izin tuannya, dan bahwa dia suci bukan pelacur baik pelacuran umum maupun khusus. Wallahu a'lam.

Contoh Ketujuh Puluh Lima

Contoh ketujuh puluh lima: Jika budak perempuannya tidak memungkinkan dia (menggaulinya) hingga dia memerdekakan dan menikahinya, sementara

dia tidak ingin mengeluarkannya dari kepemilikannya, dan jiwanya tidak sabar darinya, maka triknya adalah menjual atau menghibahkannya kepada orang yang dipercayainya, dan bersaksi atas orang itu dari tempat yang tidak diketahui olehnya (budak perempuan). Jual beli lebih baik karena tidak membutuhkan penerimaan. Kemudian dia memerdekakan, kemudian menikahnya. Jika dia melakukan itu, dia mengambilnya kembali dari pembeli dari tempat yang tidak diketahui budak perempuan itu, maka terubur nikahnya, lalu dia menggaulinya dengan kepemilikan tangan kanan, dan tidak ada iddah baginya.

Contoh Ketujuh Puluh Enam: Trik untuk Lepas dari Jual Beli Budak Perempuannya

Contoh ketujuh puluh enam: Jika dia dipaksa oleh orang yang tidak dapat ditolak untuk menjual budak perempuannya kepadanya, maka trik untuk lepas adalah melakukan seperti yang kami sebutkan, dan bersaksi atas kemerdekaannya atau nikahnya. Kemudian dia meminta pembatalan jual beli, lalu dia menggaulinya dengan kepemilikan tangan kanan dalam batin, sementara dia istrinya dalam zahir. Dan boleh ini karena dia menolak dari dirinya, dan tidak menggugurkan hak pemilik hak dengannya.

Jika dia mau, dia bersiasah dengan siasah lain, yaitu mengakui bahwa dia telah melahirkan darinya apa yang jelas dengannya bentuk manusia, maka jadilah dengan itu umm walad yang tidak mungkin dipindahkan kepemilikan padanya.

Jika dia ingin menolak tuduhan darinya bahwa dia bermaksud menipu dengan itu, maka hendaknya dia menjualnya kepada orang yang dipercayainya, kemudian bersepakat dengan pembeli untuk mengklaim bahwa dia telah melahirkan dalam kepemilikannya apa yang di dalamnya ada bentuk manusia. Dan dia mengakui hal itu maka terubur jual belinya, dan dia menulis dengannya berita acara, maka terlarang jual belinya setelah itu.

Contoh Ketujuh Puluh Tujuh

Contoh ketujuh puluh tujuh: Jika dia ingin menjual budak perempuan kepada seseorang tertentu, dan tidak rela jika dia berada di sisi selainnya, maka baginya dalam hal itu beberapa jenis tipu daya:

Pertama: Dia mensyaratkan kepadanya bahwa jika dia menjualnya maka dia lebih berhak dengannya dengan harga, sebagaimana istri Abdullah bin Mas'ud mensyaratkan hal itu kepadanya. Imam Ahmad menyatakan kebolehan jual beli dan syarat dalam riwayat Ali bin Sa'id, dan ini yang sah.

Jika tidak berhasil trik ini baginya karena tidak ada yang melaksanakannya untuknya, maka hendaknya dia mensyaratkan kepadanya: "Jika kamu menjualnya kepada selainku maka dia merdeka." Dan sah syarat ini, dan dia merdeka jika dia menjualnya kepada selainnya, baik dengan sekedar ijab menurut pemilik Al-Mughni dan lainnya, atau dengan qabul maka terjadi kemerdekaan setelahnya dan terbubar jual beli menurut pemilik Al-Muharrar. Ini adalah cara Al-Qadhi.

Dia berkata dalam kitab Ibtal Al-Hiyal: "Jika dia berkata: 'Jika aku menjual budak ini kepadamu maka dia merdeka,' dan pembeli berkata: 'Jika aku membelinya maka dia merdeka,' maka jika dia menjualnya, merdeka atas penjual karena dia tidak memiliki keadaan tetap ketika masuk dalam kepemilikan yang lain hingga dia merdeka dengan niatnya yang mengikuti, karena khiyar majlis tetap bagi penjual. Maka kepemilikan pembeli tidak tetap."

Perkataan pemilik Al-Muharrar "dan terbubar jual beli" adalah penguatan cara ini, dan bahwa dia hanya merdeka dengan qabul, dan merdeka dalam masa khiyar pada salah satu dari tiga cara.

Jika tidak berhasil trik ini baginya menurut orang yang tidak mengesahkan penggantungan ini dan berkata jika dia membelinya maka dia memilikinya dan tidak merdeka dengan syarat dalam kepemilikan orang lain sebagaimana yang dikatakan Abu Hanifah, maka baginya trik lain, yaitu berkata: "Jika aku menjualnya maka dia merdeka sebelum jual beli." Maka sah penggantungan ini. Jika dia menjualnya kami memutuskan terjadinya kemerdekaan sebelum jual beli pada salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad radhiyallahu anhuma.

Jika tidak berhasil trik ini baginya menurut orang yang tidak mengesahkan penggantungan ini, maka baginya trik lain, yaitu berkata: "Jika kamu membelinya maka dia mudabbarah." Maka sah penggantungan ini, dan terlarang jual belinya menurut Abu Hanifah. Karena tadbir menurut beliau

berlaku seperti kemerdekaan yang digantungkan dengan sifat. Jika dia membelinya menjadi mudabbarah, dan tidak mungkin baginya menjualnya menurutnya.

Jika tidak berhasil trik ini atas pendapat orang yang tidak membolehkan menggantungkan tadbir dengan sifat, maka triknya adalah penjual mengambil pengakuan pembeli bahwa dia telah mentadbir budak perempuan ini setelah membelinya, dan bahwa dia menjadikannya merdeka setelah kematiannya.

Jika tidak berhasil trik ini atas pendapat orang yang membolehkan jual beli mudabbar - dan dia adalah Imam Ahmad dan yang sependapat dengannya - maka triknya adalah bersaksi atas pembeli sebelum dia menjualnya kepadanya bahwa dia telah menikahi budak perempuan itu dari tuannya dengan pernikahan yang sah, dan bahwa dia telah melahirkan darinya anak kemudian dia membelinya setelah itu maka jadilah dia umm walad-nya. Maka tidak mungkin baginya menjualnya.

Jika tidak berhasil trik ini atas pendapat orang yang menganggap dalam menjadi umm walad bahwa dia hamil dan melahirkan dalam kepemilikannya, dan tidak cukup bahwa dia melahirkan darinya dalam bukan kepemilikannya - sebagaimana zahir madzhab Ahmad dan Asy-Syafi'i - maka sempitlah baginya cara-cara tipu daya, dan tidak tersisa baginya kecuali satu tipu daya, yaitu tuan budak perempuan dan pembeli ridha dengan seorang yang terpercaya adil di antara mereka, maka orang adil ini menjual budak perempuan itu dengan jalan wakalah dari tuannya dengan tambahan atas harganya yang mereka sepakati, dan menambah sesukanya, dan menerima darinya harga yang mereka sepakati. Jika pembeli ingin menjualnya, dia menuntutnya dengan sisa harga yang dia tampilkan.

Seandainya mereka tidak memasukkan orang ketiga di antara mereka tetapi menyepakati hal itu lalu berkata: "Aku menjualnya kepadamu dengan seratus dinar, dan aku mengambil darimu empat puluh. Jika kamu menjualnya aku akan menuntutmu dengan sisa harga, dan jika kamu tidak menjualnya aku tidak akan menuntutmu," maka boleh. Tetapi dalam perantaraan orang adil yang dipercayai pembeli seperti ayahnya dan temannya ada penenangan hatinya dan keamanan baginya dari tuntutan penjual atas harga yang banyak.

Contoh Ketujuh Puluh Delapan: Trik dalam Menggantungkan Talak Sebelum Menikah

Contoh ketujuh puluh delapan: Jika anaknya atau budaknya meminta untuk dinikahkan, dan dia khawatir akan mendapat mudharat dari istri dan memerintahnya menceraikannya tetapi tidak diterima, maka triknya adalah berkata kepadanya: "Aku tidak akan menikahkanmu kecuali kamu menjadikan urusan istri di tanganku." Jika dia percaya kepadanya dengan janji itu, dia berkata kepadanya setelah pernikahan: "Urusannya di tanganmu." Jika dia tidak percaya kepadanya dan khawatir bahwa jika dia menerima akad tidak akan menepati janjinya, maka triknya adalah tidak memberi izin kepadanya hingga dia menggantungkan hal itu dengan nikah, lalu berkata: "Jika kamu menikahinya maka urusannya di tanganmu." Dan sah penggantungan ini menurut madzhab ahli Madinah dan ahli Irak.

Jika dia ingin hal itu disepakati, maka hendaknya dia menulis dalam kitab mahar: "Dan suami yang disebutkan mengakui bahwa urusan istri yang disebutkan di tangan tuan atau ayah." Jika terjadi apa yang dia khawatirkan darinya, maka dia dapat menceraikannya saat itu. Wallahu a'lam.

Tetapi dia mungkin mengeluarkannya dari wakalah setelah itu maka tidak terwujud maksudnya. Maka triknya adalah mensyaratkan kepadanya bahwa kapanpun dia mengeluarkannya dari wakalah maka istri itu tertalak.

Contoh Ketujuh Puluh Sembilan: Trik dalam Kebolehan Jual Beli Mudabbar

Contoh ketujuh puluh sembilan: Jika dia mentadbir budak laki-laki atau perempuannya, boleh baginya menjualnya dan batal tadbirnya. Jika dia khawatir budak itu mengadukan kepada hakim yang tidak membolehkan jual beli mudabbar maka hakim memutuskan melarangnya dari menjualnya, maka triknya adalah berkata: "Jika aku mati dan kamu dalam kepemilikanku maka kamu merdeka setelah kematianku." Jika dia berkata demikian, maka terlaksana baginya urusan sebagaimana yang dia inginkan. Jika dia ingin menjualnya selama dia hidup maka dia berhak atas itu. Dan jika dia mati sementara budak itu dalam kepemilikannya, maka budak itu merdeka.

Perbedaan antara berkata: "Kamu merdeka setelah kematianku" dan antara berkata: "Jika aku mati dan kamu dalam kepemilikanku maka kamu merdeka

setelah kematianku" adalah bahwa yang ini penggantungan kemerdekaan dengan sifat, dan itu tidak menghalangi jual beli budak sebagaimana jika dia berkata: "Jika kamu masuk rumah maka kamu merdeka," maka boleh baginya menjualnya sebelum adanya sifat. Berbeda dengan perkataannya: "Kamu merdeka setelah kematianku" karena dia memastikan kebebasannya pada waktu itu.

Contoh hal ini adalah jika dia berkata kepadanya: "Jika kamu mati sebelumku maka kamu bebas dari hutang yang ada padamu," maka itu adalah pembebasan yang digantungkan dengan sifat. Dan jika dia berkata kepadanya: "Kamu bebas setelah kematianku" maka sah, dan itu bukan penggantungan pembebasan dengan syarat.

Contohnya jika dia berkata: "Jika aku mati maka rumahku wakaf," maka itu adalah penggantungan wakaf dengan syarat. Dan jika dia berkata: "Rumah itu wakaf setelah kematianku" maka sah. Wallahu a'lam.

Misal Kedelapan Puluh: Bebasnya Salah Satu Penjamin dengan Penyerahan dari yang Lain

Bebasnya Salah Satu Penjamin dengan Penyerahan dari yang Lain

Misal kedelapan puluh: Jika dua orang laki-laki menjamin seseorang dengan dirinya sendiri, lalu salah satu dari keduanya menyerahkannya kepada penagih, maka yang tidak menyerahkan menjadi bebas. Ini seperti halnya dua orang laki-laki yang menjamin harta untuk seseorang, kemudian salah satu dari keduanya menyerahkannya kepadanya, maka keduanya bebas semuanya. Sebab yang dijamin adalah menghadirkan seorang, maka jika salah satu dari keduanya menyerahkannya, sungguh telah terwujud kehadiran yang dijamin, sehingga keduanya bebas.

Qadhi berkata: Terkadang sebagian qadhi mewajibkan jaminan atas diri orang yang dicari, dan tidak menjadikan penyerahan dari yang lain sebagai pembebasan bagi yang tidak menyerahkan. Maka hilahnya adalah keduanya menjamin orang ini kepada penagih dengan dirinya sendiri, dengan syarat bahwa jika salah satu dari keduanya menyerahkannya maka keduanya bebas, sehingga terlepas menurut pendapat semua. Atau keduanya bersaksi bahwa masing-masing dari keduanya adalah wakil temannya dalam menyerahkan

orang ini kepada penagih dan membebaskan diri kepadanya. Maka jika salah satu dari keduanya menyerahkannya, keduanya bebas darinya, karena jika masing-masing dari keduanya adalah wakil temannya, maka penyerahannya seperti penyerahan yang memberi kuasa.

Misal Kedelapan Puluh Satu: Pernikahan Salah Satu Kreditor Wanita dengannya dengan Bagiannya dari Utang

Pernikahan Salah Satu Kreditor Wanita dengannya dengan Bagiannya dari Utang

Misal kedelapan puluh satu: Qadhi berkata dalam kitab Ibthaal al-Hiyal: Jika dua orang laki-laki memiliki harta atas seorang wanita, dan keduanya adalah sekutu, lalu salah satu dari keduanya menikahnya dengan bagiannya dari harta yang ada padanya, dia tidak menanggung sesuatu dari mahar untuk temannya, karena dia tidak menjadikan bagiannya dalam jaminannya, sehingga menjadi seperti jika dia membebaskannya. Terkadang sebagian fuqaha mewajibkannya menanggung. Maka hilahnya adalah dia menghibahkan bagiannya dari yang ada padanya kepadanya, kemudian menikahnya setelah itu dengan kadar yang dihibahkannya, kemudian wanita itu menghibahkan mahar yang dinikahi dengannya kepada suami. Karena salah satu dari dua sekutu jika menghibahkan bagiannya dari harta bersama tidak menanggung karena dia berbuat baik. Maka jika menikahnya setelah itu dengan mahar, dan dia menghibahkannya kepadanya, tercapailah tujuannya dan terlepas dari pendapat-pendapat yang berbeda.

Misal Kedelapan Puluh Dua: Hilah dalam Tidak Melanggar Sumpah

Hilah dalam Tidak Melanggar Sumpah

Misal kedelapan puluh dua: Jika seorang laki-laki bersumpah dengan talak bahwa dia tidak akan menjamin sesuatu untuk siapa pun, lalu orang lain bersumpah dengan talak bahwa tidak boleh tidak kamu harus menjamin untukku. Maka hilahnya agar dia menjamin untuknya tanpa melanggar sumpah adalah dia bermitra dengannya dan membeli barang dagangan antara dia dan sekutunya.

Qadhi berkata: Sesungguhnya dia menjamin atas sekutunya setengah harga, dan orang yang bersumpah tidak melanggar sumpahnya, karena yang

disumpah adalah akad jaminan, dan yang diwajibkan atasnya dalam masalah kita tidak diwajibkan atasnya dengan akad jaminan, melainkan diwajibkan atasnya dengan wakalah (perwakilan), karena masing-masing dari dua sekutu adalah wakil temannya dalam apa yang dibelinya. Karena itulah dia tidak melanggar sumpahnya. Jika masih seperti itu dan tidak ada persekutuan antara dia dan yang disumpah, tetapi yang disumpah menwakilkannya lalu dia membelinya, dia juga tidak melanggar karena apa yang telah kami jelaskan.

Misal Kedelapan Puluh Tiga: Hilah dalam Jaminan Dua Sekutu

Hilah dalam Jaminan Dua Sekutu

Misal kedelapan puluh tiga: Dua sekutu dalam syirkah inan menjamin harta untuk seseorang atas perintahnya dengan syarat bahwa jika salah satu dari dua sekutu membayar harta itu, dia kembali kepada sekutunya, dan jika yang lain membayarnya maka sekutunya bebas darinya. Masalah ini memiliki empat bentuk: Pertama, keduanya berkata siapa pun di antara kami yang membayarnya kembali kepada sekutunya. Kedua, kebalikannya. Ketiga, berkata jika aku membayarnya aku kembali kepadamu, dan kamu tidak kembali kepadaku jika kamu membayarnya. Keempat, kebalikannya. Bentuk pertama dan kedua tidak memerlukan hilah. Adapun ketiga dan keempat, hilah dalam kebolehan adalah salah satu dari dua sekutu menjamin apa yang ada pada debitur untuk temannya, kemudian datang sekutunya menjamin apa yang ada pada pemilik hak atas keduanya. Maka jika sekutu ini membayar harta itu, dia kembali kepada sekutunya dan aslinya. Dan jika sekutunya dan aslinya membayarnya, dia tidak kembali kepada sekutu dengan sesuatu, karena sekutunya telah menjadi pemilik asli di sini. Jika dia kembali kepadanya, dia akan kembali kepadanya, maka dari segi tetap dia gugur, sehingga tidak ada makna kembali kepadanya.

Misal Kedelapan Puluh Empat: Tipu Daya Orang yang Dizalimi agar Orang-orang Mencela Penindas

Tipu Daya Orang yang Dizalimi agar Orang-orang Mencela Penindas

Misal kedelapan puluh empat: Tidak mengapa bagi orang yang dizalimi untuk bertipu daya agar orang-orang mencela penindas, mendoakan keburukan

atasnya, dan mengambil dari kehormatannya, meskipun dia tidak melakukannya sendiri, karena mungkin itu akan menahan dan mencegahnya dari tetap dalam kezhalimannya. Ini seperti jika dia mengambil hartanya lalu memakai pakaian yang paling buruk setelah yang paling bagus, menampakkan tangisan, ratapan, dan keluhan, atau menyakitinya dalam bertetangga lalu keluar dari rumahnya dan melemparkan barang-barangnya di jalan, atau mengambil hewannya lalu melemparkan bebannya di jalan dan duduk menangis, dan semisalnya. Semua ini mengundang orang untuk melaknat, mencela, dan mendoakan penindas.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah memberikan petunjuk kepada orang yang dizalimi karena gangguan tetangganya kepada hal semacam itu. Dalam Sunan dan Musnad Imam Ahmad dari hadits Abu Hurairah: "Bahwa seorang laki-laki mengadu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang tetangganya, maka beliau berkata: Pergi dan bersabarlah. Lalu dia datang dua atau tiga kali, maka beliau berkata: Pergi dan lemparkan barang-barangmu di jalan. Maka dia melemparkan barang-barangnya di jalan, lalu orang-orang mulai bertanya kepadanya dan dia mengabarkan keadaannya kepada mereka. Maka orang-orang mulai melaknatnya: Semoga Allah melakukan ini dan itu kepadanya. Lalu datang tetangganya kepadanya dan berkata: Kembalilah, kamu tidak akan melihat sesuatu yang kamu benci dariku." Ini adalah lafazh Abu Dawud.

Misal Kedelapan Puluh Lima: Dari Hikmah Halus Hilah Abu Hanifah

Dari Hikmah Halus Hilah Abu Hanifah

Misal kedelapan puluh lima: Yang disebutkan dalam manaqib Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala bahwa seorang laki-laki mendatangnya di malam hari dan berkata: Tolonglah aku sebelum fajar, jika tidak aku akan menceraikan istriku. Abu Hanifah berkata: Apa itu? Dia berkata: Malam ini dia meninggalkan pembicaraan denganku, maka aku berkata kepadanya: Jika fajar terbit dan kamu tidak berbicara denganku maka kamu talak tiga. Aku telah memohon kepadanya dengan segala cara agar dia berbicara denganku tetapi dia tidak melakukannya. Maka Abu Hanifah berkata kepadanya: Pergi dan suruh muazin masjid turun untuk azan sebelum fajar, mudah-mudahan jika dia mendengarnya dia akan berbicara denganmu. Pergi kepadanya dan mintalah

dia untuk berbicara denganmu sebelum muazin azan. Maka laki-laki itu melakukannya dan duduk memohon kepadanya, dan muazin azan. Maka dia berkata: Fajar telah terbit dan aku bebas darimu. Maka dia berkata: Kamu telah berbicara denganku sebelum fajar dan aku bebas dari sumpah. Ini termasuk hilah yang paling bagus.

Hilah Lain dari Abu Hanifah

Misal kedelapan puluh enam: Bisyr bin Walid berkata: Ada seorang pemuda di lingkungan Abu Hanifah yang menghadiri majelisnya. Suatu hari dia berkata kepadanya: Aku ingin menikah dengan seorang wanita, dan mereka meminta mahar dariku melebihi kemampuanku, padahal aku telah terpaut dengan wanita itu. Maka Abu Hanifah berkata kepadanya: Berilah mereka yang mereka minta darimu. Maka dia melakukannya. Setelah akad nikah dia datang kepadanya dan berkata: Mereka meminta mahar dariku. Maka Abu Hanifah berkata: Berdaya upayalah dan berpiutanglah lalu berilah mereka. Maka dia melakukannya. Setelah masuk pada keluarganya dia berkata: Aku takut pada penagih utang, sedangkan aku tidak punya untuk melunasi mereka. Maka Abu Hanifah berkata: Tunjukkanlah bahwa kamu ingin perjalanan jauh dan kamu ingin keluar dengan keluargamu. Maka dia melakukannya dan menyewa unta-unta. Hal itu menyulitkan wanita dan walinya, maka mereka datang kepada Abu Hanifah rahimahullah dan bertanya kepadanya. Maka dia berkata: Dia berhak pergi dengan keluarganya ke mana dia mau. Maka mereka berkata: Kami akan memuaskannya dan mengembalikan kepadanya apa yang kami ambil darinya, dan dia tidak bepergian. Ketika suami mendengar dia tamak dan berkata: Tidak demi Allah sampai mereka menambahiku. Maka Abu Hanifah berkata kepadanya: Jika kamu ridha dengan ini, jika tidak wanita itu mengakui bahwa ada utang atasnya untuk seorang laki-laki, maka kamu tidak bisa mengeluarkannya sampai kamu melunasinya. Maka dia berkata: Demi Allah, keluarga wanita itu tidak akan mendengar itu darimu, aku ridha dengan yang aku berikan kepada mereka.

Misal Kedelapan Puluh Tujuh: Menggantungkan Fasakh dan Pembebasan dengan Syarat-syarat

Menggantungkan Fasakh dan Pembebasan dengan Syarat-syarat

Misal kedelapan puluh tujuh: Qadhi Abu Ya'la berkata: Jika seorang laki-laki memiliki seribu dirham atas seseorang lalu berdamai dengannya dari itu dengan seratus dirham yang dibayarkan kepadanya pada bulan sekian, jika dia tidak melakukannya dan mengundurkannya ke bulan lain maka atasnya dua ratus, itu boleh. Ada kelompok lain yang membatalkannya. Dia berkata: Adapun kebolehan perdamaian dari seribu dengan seratus, alasannya adalah sembilan ratus tidak diperolehnya dengan akad perdamaian, melainkan diperolehnya dengan akad utang piutang yaitu akad sebelumnya. Maka diketahui bahwa itu bukan diambil dengan cara pertukaran, melainkan dengan cara pembebasan dari sebagian haknya. Dia berkata: Ini berbeda dengan jika dia memiliki seribu yang ditanggguhkan lalu berdamai dengannya dengan sembilan ratus yang tunai bahwa itu tidak boleh, karena dia memperoleh sembilan ratus ini dengan akad perdamaian, karena dia tidak memilikinya secara tunai, melainkan memilikinya secara ditanggguhkan. Karena itulah tidak sah.

Adapun kebolehannya dengan syarat yang disebutkan yaitu bahwa jika dia tidak melakukannya maka atasnya dua ratus, karena yang berdamai hanya menggantungkan fasakh pembebasan dengan syarat, dan fasakh boleh digantungkan dengan syarat meski pembebasan tidak boleh digantungkan dengan syarat. Tidakkah kamu lihat bahwa jika dia berkata: "Aku jual kepadamu kain ini dengan syarat kamu bayar harganya hari ini, jika kamu tidak bayar harganya hari ini maka tidak ada jual beli antara kita", jika tidak membayar harga pada harinya maka fasakh akad antara keduanya. Demikian juga di sini. Yang tidak membolehkan itu berkata: Ini menggantungkan pembebasan harta dengan syarat, dan itu tidak boleh. Dia berkata: Alasan kebolehan perdamaian ini menurut mazhab semua adalah pemilik harta mempercepat pemotongan delapan ratus yang dipotongnya dalam setiap hal, kemudian berdamai dengan yang dituntut dari dua ratus yang tersisa dengan seratus yang dibayarkan kepadanya pada bulan sekian dengan syarat bahwa jika dia mengundurkannya dari waktu ini maka tidak ada perdamaian antara keduanya. Jika melakukan ini maka telah mantap menurut pendapat semua, karena ketika berdamai dengannya dengan dua ratus setelah memotong sisanya menjadi seperti tidak ada utang atasnya kecuali dua ratus dirham, kemudian berdamai dengannya dari dua ratus yang tersisa dengan seratus

yang dibayarkan kepadanya pada bulan sekian, jika dia mengundurkannya maka tidak ada perdamaian antara keduanya. Maka menurut pendapat semua fasakh akad digantungkan dengan meninggalkan pembayaran tunai, dan itu boleh seperti yang telah kami jelaskan dalam jual beli.

Jika dia ingin mukatabah budaknya dengan seribu dirham yang dibayarkan kepadanya dalam dua tahun, jika dia tidak melakukannya maka atasnya seribu lagi, maka itu kitabah yang rusak karena dia menggantungkan kewajiban harta dengan khatar (bahaya), dan menggantungkan harta dengan bahaya tidak boleh. Hilahnya dalam kebolehan adalah mukatabahnya dengan dua ribu dirham dan menulis atasnya surat dengan itu, kemudian berdamai dengannya setelah itu dengan seribu dirham yang dibayarkan kepadanya dalam dua tahun, jika dia tidak melakukannya maka tidak ada perdamaian antara keduanya. Maka itu adalah menggantungkan fasakh dengan bahaya, dan itu boleh seperti yang telah kami kemukakan dari masalah jual beli. Jika tuan telah mukatabah budaknya dengan dua ribu dirham sampai dua tahun lalu budak ingin berdamai dengan tuannya dengan setengah yang dipercepat untuknya, maka itu boleh menurut kami dan dibatalkan oleh selain kami. Selesai ucapannya.

Misal Kedelapan Puluh Delapan: Perdamaian Syafi dari Syufah

Perdamaian Syafi dari Syufah

Misal kedelapan puluh delapan: Qadhi berkata: Jika seorang laki-laki membeli rumah dari seseorang dengan seribu dirham, lalu datang syafi meminta syufah, lalu pembeli berdamai dengannya dengan memberikan kepadanya setengah rumah dengan setengah harga, itu boleh karena syafi berdamai atas sebagian haknya, dan itu boleh seperti jika berdamai dari seribu dengan lima ratus. Jika berdamai dengannya dengan sebuah kamar dari rumah dengan bagiannya dari harga tidak boleh, karena dia berdamai atas sesuatu yang majhul (tidak diketahui), karena yang diambil syafi diambilnya dengan cara pertukaran, dan bagian yang dijual dari harga majhul, dan ketidakjelasan iwadh (pengganti) mencegah sahnya akad.

Maka hilahnya agar kamar diserahkan kepada syafi dan rumah kepada pembeli adalah syafi membeli kamar ini dari pembeli dengan harga yang disebutkan, kemudian syafi menyerahkan kepada pembeli apa yang tersisa

dari rumah. Pembelian syafi untuk kamar ini adalah penyerahan syufah, dan tawar-menawarnya dengan kamar adalah penyerahan syufah, karena jika dia membelinya dengan harga yang disebutkan maka iwadh kamar diketahui, dan masuknya dalam pembelian kamar adalah penyerahan syufah dalam sisa rumah, dan itu boleh.

Maka hilahnya agar dia mengambil kamar dengan harga yang disebutkan ini tanpa menyerahkan syufah sehingga kamar wajib baginya adalah pembeli memulai berkata kepada syafi: Kamar ini aku beli untukmu dengan sekian dan sekian dirham. Maka syafi berkata: Aku ridha dan berhak, karena pembeli ketika memulai dengan perkataannya "Kamar ini untukmu dengan sekian" bukan syafi yang menyerahkan syufah.

Misal Kedelapan Puluh Sembilan: Kemitraan Pekerja dengan Pemilik dan Jenisnya

Kemitraan Pekerja dengan Pemilik dan Jenisnya

Misal kedelapan puluh sembilan: Mugharasah boleh menurut kami pada pohon walnut dan lainnya, dengan menyerahkan tanahnya kepadanya dan berkata: Tanamilah dengan pohon-pohon sekian dan sekian, dan tanaman antara kita berdua setengah. Ini seperti bolehnya menyerahkan hartanya kepadanya untuk berdagang dengannya dan keuntungan antara keduanya setengah, dan seperti menyerahkan tanahnya kepadanya untuk ditanami dan tanaman antara keduanya, dan seperti menyerahkan pohonnya kepadanya untuk merawatnya dan buah antara keduanya, dan seperti menyerahkan sapi, kambing, atau untanya kepadanya untuk merawatnya dan susu serta anak antara keduanya, dan seperti menyerahkan zaitunnya kepadanya untuk diperasnya dan minyak antara keduanya, dan seperti menyerahkan hewannya kepadanya untuk bekerja dengannya dan upah antara keduanya, dan seperti menyerahkan kudanya kepadanya untuk berperang dengannya dan sahamnya antara keduanya, dan seperti menyerahkan qanaah kepadanya untuk menggali airnya dan air antara keduanya, dan yang semisalnya. Semua itu adalah syirkah yang sah yang telah ditunjukkan kebolehanannya oleh nash, qiyas, kesepakatan sahabat, dan kemaslahatan manusia. Tidak ada di dalamnya yang mengharuskan pengharamannya dari kitab, sunnah, ijma, qiyas, maslahat, atau makna yang sah yang mengharuskan kerusakannya.

Yang melarang itu alasan mereka adalah mereka menyangka semua itu dari bab ijarah, maka iwadh majhul sehingga rusak. Kemudian di antara mereka ada yang membolehkan musaqah dan muzara'ah karena nash yang datang padanya, dan mudharabah karena ijma selain yang lain. Di antara mereka ada yang mengkhususkan kebolehan pada mudharabah. Di antara mereka ada yang membolehkan sebagian jenis musaqah dan muzara'ah. Di antara mereka ada yang mencegah kebolehan dalam hal jika sebagian asli kembali kepada pekerja seperti qafiz tukang giling, dan membolehkannya dalam hal jika buah kembali kepadanya dengan tetapnya asli seperti susu dan anak.

Yang benar adalah kebolehan semua itu, dan itu adalah tuntutan dasar-dasar syariat dan kaidah-kaidahnya, karena itu dari bab musyarakah yang pekerja di dalamnya menjadi sekutu pemilik, ini dengan hartanya dan ini dengan pekerjaannya, dan apa yang Allah rezezikikan maka antara keduanya. Ini menurut segolongan dari sahabat kami lebih layak boleh daripada ijarah, sampai Syaikh al-Islam berkata: Kemitraan-kemitraan ini lebih halal daripada ijarah. Dia berkata: Karena mustajir menyerahkan hartanya, mungkin dia memperoleh tujuannya dan mungkin tidak memperoleh, maka mujir menang dengan harta dan mustajir dalam bahaya, karena mungkin tanaman sempurna dan mungkin tidak sempurna, berbeda dengan kemitraan, karena dua sekutu dalam kemenangan dan ketiadaannya sama. Jika Allah merezekikan faedah maka antara keduanya, dan jika mencegahnya mereka sama dalam perampasan. Ini puncak keadilan, maka syariat tidak datang dengan menghalalkan ijarah dan mengharamkan kemitraan-kemitraan ini.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah menetapkan mudharabah atas apa yang ada sebelum Islam, maka sahabat-sahabatnya bermudharabah dalam hidupnya dan setelah wafatnya, dan umat bersepakat atasnya. Beliau menyerahkan Khaibar kepada orang-orang Yahudi untuk merawat dan memakmurkannya dari harta mereka dengan setengah yang keluar darinya dari buah atau tanaman, dan ini seperti terlihat nyata. Kemudian beliau tidak menasakhkannya, tidak melarangnya, dan khalifah-khalifah rashidin dan sahabat-sahabatnya setelahnya tidak menolak, bahkan mereka melakukan itu dengan tanah-tanah dan harta mereka, menyerahkannya kepada yang merawatnya dengan bagian dari yang keluar darinya, sedangkan mereka sibuk dengan jihad dan lainnya.

Tidak dinukil dari seorang pun dari mereka larangan kecuali dalam apa yang dilarang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Seperti yang dikatakan Laits bin Sa'd: Jika pemilik penglihatan dalam halal dan haram melihat, dia tahu bahwa itu tidak boleh. Seandainya nash-nash dan atsar-atsar ini tidak datang, tidak ada haram kecuali yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan Allah dan Rasul-Nya tidak mengharamkan sesuatu dari itu.

Dan banyak dari para fuqaha yang melarang hal itu. Jika seseorang diuji dengan orang yang berargumen dalam pelarangan dengan mengatakan bahwa demikianlah dalam kitab, dan demikianlah kata mereka, dan dia harus melakukan hal itu karena kemaslahatan umat tidak dapat berdiri kecuali dengannya; maka dia boleh melakukan tipu daya untuk hal itu dengan segala tipu daya yang dapat menuju kepadanya, karena itu adalah tipu daya yang menuju kepada melakukan apa yang Allah dan Rasul-Nya telah halalkan, dan tidak mengharamkannya kepada umat. Dan telah disebutkan sebelumnya mengenai tipu daya tentang kebolehan musaqah (bagi hasil tanaman) dan muzara'ah (bagi hasil pertanian). Dan yang serupa dengannya dalam bertipu daya atas mugharasah (penanaman bersama) adalah dengan menyewakan tanah kepadanya untuk ditanami dengan pohon-pohon yang dia kehendaki selama sekian tahun dengan syarat merawatnya dan menanam sekian banyak pohon di dalamnya; jika keduanya sepakat setelah itu untuk menjadikan setiap orang memiliki tanaman tertentu yang sudah ditetapkan, maka boleh. Dan jika dia menginginkan semua tanaman menjadi milik bersama di antara keduanya; maka tipu dayanya adalah dengan mengakui masing-masing dari keduanya kepada yang lain bahwa semua tanaman di tanah ini adalah milik bersama di antara keduanya setengah-setengah, atau selain itu.

Dan tipu daya dalam kebolehan berserikat pada sapi dan kambing dengan bagian dari susu dan anaknya adalah dengan menyewanya untuk merawat ternak tersebut sekian tahun untuk jangka waktu yang mereka sepakati dengan setengah ternak atau sepertiganya, sesuai dengan apa yang diberikan kepadanya dari susu dan anakan, dan mengakui kepadanya bahwa ternak ini adalah milik bersama di antara keduanya setengah-setengah atau sepertiga-sepertiga, maka susu dan anaknya menjadi milik bersama di antara keduanya sesuai dengan kepemilikan mereka. Jika pemilik ternak khawatir pekerja akan mengklaim kepemilikan setengahnya karena dia telah mengakui

kepadanya, maka tipu dayanya adalah dengan menjual setengah itu kepadanya dengan harga yang menjadi tanggunganjawabnya, kemudian menggadaikannya atas harga itu. Jika dia mengklaim kepemilikan setelah ini, dia menuntutnya dengan harga itu, dan jika dia mengaku tidak mampu, dia mengambilnya dari gadaian itu.

Dan tipu daya dalam kebolehan takaran penggiling adalah dengan memberikan kepadanya kepemilikan sebagian dari gandum atau zaitun, baik seperempatnya atau sepertiganya atau setengahnya, sehingga menjadi sekutunya di dalamnya, kemudian menggilingnya atau memerasnya sehingga menjadi milik bersama di antara keduanya sesuai dengan kepemilikan mereka di dalamnya. Jika khawatir memberikan kepemilikan itu kepadanya sehingga dia menguasainya dan tidak melakukan pekerjaan di dalamnya; maka tipu dayanya adalah dengan menjualnya kepadanya dengan harga yang menjadi tanggunganjawabnya, sehingga menjadi sekutunya di dalamnya. Jika dia bekerja di dalamnya, dia menyerahkan bagiannya kepadanya atau membebaskannya dari harga itu. Jika pekerja khawatir dia akan menuntutnya dengan harga itu dan mengambil semuanya, dan tidak memberikan upahnya; maka tipu daya untuk keamanannya dari hal itu adalah dengan menjadikan saksi atasnya bahwa asal itu adalah milik bersama di antara keduanya sebelum pekerjaan, jika dia melakukan pekerjaan di dalamnya maka itu atas dasar persekutuan. Demikianlah tipu daya dalam semua bab ini, dan ini adalah tipu daya yang boleh; karena tidak mengandung menggugurkan hak, tidak mengharamkan yang halal, dan tidak menghalalkan yang haram.

Contoh Kesembilan Puluh: Tipu Daya dalam Menghilangkan Muhallil dalam Perlombaan

Contoh kesembilan puluh: Jika dua orang yang bertanding dalam memanah keluar bersama-sama, maka boleh menurut pendapat yang paling sahih, sedangkan yang masyhur dari madzhab Malik adalah tidak boleh. Menurut pendapat yang membolehkannya, pendapat yang paling sahih adalah tidak memerlukan muhallil sebagaimana yang diriwayatkan dari Ash-Shiddiq dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan pilihan syaikh kami serta yang lainnya. Sedangkan yang masyhur dari pendapat tiga imam adalah tidak boleh kecuali dengan muhallil, dengan rincian dari mereka tentang muhallil dan hukumnya,

dan kami telah menyebutkannya dalam kitab kami yang besar tentang Furusiyyah Syar'iyah, dan kami menyebutkan di dalamnya dan dalam kitab "Bayan Al-Istidlal 'ala Buthlan Isytirathi Muhallil As-Sibaq wa An-Nidhal" penjelasan kebatalan dari lebih dari lima puluh segi, dan kami menjelaskan kelemahan hadits yang dijadikan hujjah oleh yang mensyaratkannya, dan perkataan para imam tentang kelemahannya, serta tidak adanya dalil darinya dengan asumsi sahih.

Yang dimaksud di sini adalah menjelaskan cara tipu daya untuk tidak memerlukan muhallil bagi yang puas dengan ini dan berkata demikian dalam kitab; maka tipu daya bagi dua peserta lomba yang mengeluarkan (taruhan) untuk keluar darinya adalah dengan memberikan kepemilikan kedua imbalan kepada orang ketiga yang mereka percayai, dan orang ketiga berkata: "Siapa di antara kalian berdua yang menang maka kedua imbalan untuknya, dan jika kalian datang bersama-sama maka kedua imbalan di antara kalian berdua"; maka akad ini boleh. Dan tipu daya ini bukan tipu daya untuk membolehkan perkara yang haram, tidak mengandung menggugurkan hak, dan tidak memasukkan dalam dosa; maka tidak ada masalah dengannya, dan Allah yang lebih mengetahui.

Contoh Kesembilan Puluh Satu: Tipu Daya dalam Mensyaratkan Khiyar Lebih dari Tiga Hari

Contoh kesembilan puluh satu: Boleh mensyaratkan khiyar dalam jual beli di atas tiga hari menurut pendapat ulama yang paling sahih, dan ini adalah madzhab Imam Ahmad dan Malik dengan rincian menurut Malik. Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah berkata: tidak boleh. Terkadang ada kebutuhan untuk kebolehan; karena barang yang dijual tidak dapat diketahui dalam tiga hari; atau karena ketidakhadiran orang yang dikonsultasinya dan dipercayai pendapatnya, atau karena hal lain. Dan qiyas murni adalah kebolehan; sebagaimana boleh menunda harga di atas tiga hari, dan syari' tidak melarang penambahan di atas tiga hari, dan tidak menjadikannya batas pemisah antara masa yang boleh dan yang tidak boleh. Hanya saja disebutkan dalam hadits Hibban bin Munqidz dan dijadikan untuknya dengan semata-mata jual beli, meskipun dia tidak mensyaratkannya; karena dia sering dikalahkan dalam jual beli, maka dijadikan untuknya tiga hari dalam setiap barang yang dibelinya,

baik dia mensyaratkan itu atau tidak. Ini adalah zahir hadits, maka tidak membahas larangan penambahan di atas tiga hari dengan cara apa pun; jika menginginkan kebolehan menurut pendapat semua; maka jalan keluarnya adalah mensyaratkan khiyar tiga hari, jika mendekati berakhirnya masa maka dibatalkan kemudian disyaratkan tiga hari, demikian seterusnya hingga berakhir masa yang mereka sepakati. Dan tipu daya ini tidak haram; karena tidak memasukkan dalam kebatilan, tidak mengeluarkan dari hak. Ini berbeda dengan tipu daya menyewakan wakaf seratus tahun, padahal pewakaf mensyaratkan tidak menyewakan lebih dari satu tahun, lalu bertipu daya menyewakannya lebih dari itu dengan akad-akad terpisah dalam satu waktu sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Contoh Kesembilan Puluh Dua: Tipu Daya dalam Gadai

Contoh kesembilan puluh dua: Jika seseorang ingin meminjamkan harta kepada seseorang dan mengambil gadai darinya, lalu khawatir gadai itu rusak sehingga gugur dari utangnya sebesar itu menurut hakim yang berpendapat demikian, maka jalan keluarnya adalah membeli barang yang ingin digadaikannya dengan harta yang dipinjamkannya, dan bersaksi bahwa dia tidak menerimanya. Jika yakin dengan keberadaannya di sisi penjual maka dibiarkan di sisinya, jika rusak maka rusak dalam tanggungannya, dan jika tetap maka dapat mengambilnya darinya kapan saja dia mau, dan jika mengembalikan harta kepadanya maka penjual membatalkan jual beli. Dan yang lebih baik dari tipu daya ini adalah menitipkan barang sebelum pinjaman, kemudian meminjamkannya, sedangkan barang itu di sisinya; maka secara zahir adalah titipan, dan secara batin adalah gadai. Jika rusak maka tidak gugur sedikitpun dari haknya dengan kerusakannya.

Jika penggadai khawatir bahwa ketika dia melunasi haknya, dia tidak membatalkan jual beli, maka jalan keluarnya adalah mensyaratkan khiyar kepadanya sampai masa yang diketahui bahwa dia akan melunasinya menurut pendapat Abu Yusuf dan Muhammad dan Malik dan Ahmad.

Jika penerima gadai khawatir gadai itu atau sebagiannya disengketakan kepemilikannya, maka jalan keluarnya adalah menjaminkan resiko gadai kepada selain penggadai, atau bersaksi kepada orang yang dikhawatiri akan

mengklaim kepemilikan bahwa kapan saja dia mengklaimnya maka klaimnya batil, atau menjaminakan resiko kepadanya untuk dirinya sendiri.

Contoh Kesembilan Puluh Tiga: Menjual Buah Ketika Sebagian Sudah Tampak Baik Sedangkan Sebagian Lain Belum

Contoh kesembilan puluh tiga: Jika kebaikan tampak pada sebagian pohon maka boleh menjual semuanya, demikian juga boleh menjual semua jenis itu di kebun. Syaikh kami berkata: Boleh menjual seluruh kebun mengikuti apa yang telah tampak kebaikannya, baik dari jenisnya atau bukan, baik waktu pematangannya berdekatan dan berurutan atau berjauhan, dan ini adalah madzhab Al-Laits bin Sa'd. Berdasarkan ini maka tidak perlu bertipu daya untuk kebolehan. Hanafiyyah berkata: Jika sebagian buah keluar tanpa sisanya atau semuanya keluar dan sebagiannya telah tampak kebaikannya tanpa sebagian yang lain maka tidak boleh jual beli; karena menggabungkan yang ada dan yang tidak ada serta yang berharga dan yang tidak, maka bagian yang ada dan berharga menjadi tidak jelas sehingga jual beli rusak. Sebagian syaikh berfatwa dengan kebolehannya dalam buah-buahan dan terung dan semacamnya, menjadikan yang tidak ada mengikuti yang ada.

Muhammad bin Al-Hasan berfatwa dengan kebolehannya dalam mawar karena cepatnya berurutan. Syams Al-A'immah As-Sarakhsi berkata: Yang paling sah adalah larangan.

Mereka berkata: Tipu daya dalam kebolehan adalah membeli pokok-pokoknya, dan ini sering tidak mungkin. Mereka berkata: Tipu daya juga adalah membeli yang ada yang telah tampak kebaikannya dengan seluruh harga, dan bersaksi bahwa dia telah membolehkannya mengambil apa yang terjadi setelah itu. Tipu daya ini juga dapat tidak memungkinkan; karena mungkin dia menarik kembali kebolehannya, dan jika dijadikan hibah maka hibah yang tidak ada tidak sah, dan jika dimusaqahi atas buah dari setiap seribu bagian atas satu bagian - misalnya - maka musaqah tidak sah menurut mereka, dan sah menurut Abu Yusuf dan Muhammad. Dan jika menyewakan pohon untuk mengambil buahnya maka sewa tidak sah menurut mereka dan menurut yang lain; maka tipu dayanya adalah menjual buah yang ada dan bersaksi bahwa apa yang terjadi setelahnya maka itu terjadi atas milik pembeli, tidak ada hak penjual di dalamnya, dan tidak menyebut sebab

terjadinya. Mereka punya tipu daya lain dalam hal ketika buah-buahan tampak yaitu membelinya dengan syarat dipetik, atau membelinya secara mutlak, dan pemetikan adalah konsekuensi akad, kemudian bersepakat untuk membiarkannya sampai waktu sempurna. Tidak diragukan bahwa jalan keluar dengan menjualnya ketika sebagiannya telah tampak kebbaikannya atau dengan menyewakan pohon atau dengan musaqah lebih dekat kepada nash dan qiyas serta kaidah-kaidah syara' dari itu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Contoh Kesembilan Puluh Empat: Tipu Daya dalam Jual Beli Wakil kepada Muwakkilnya

Contoh kesembilan puluh empat: Jika dia mewakilkannya untuk membeli barang untuknya, dan barang itu ada di sisi wakil, dan barang itu murah bernilai lebih dari harga belinya, dan hatinya tidak rela menjualnya dengan harga belinya maka tipu dayanya adalah menjualnya dengan harga yang sepadan dengan jual beli yang sempurna dan sah kepada orang asing, kemudian jika mau membelinya dari orang asing untuk muwakkilnya. Tetapi tipu daya ini masuk dalam sadd adz-dzari'ah; karena mungkin mengambil hal itu sebagai sarana untuk menjualnya dengan lebih dari nilainya sehingga telah menipu muwakkil, dan ini tampak jika membelinya sendiri tanpa yang lain; maka telah menipu muwakkil. Jika muwakkil seandainya mengetahui keadaan itu tidak mempermasalahkannya dan tidak melihatnya sebagai penipuan maka tidak apa-apa, dan jika seandainya mengetahuinya tidak meridainya maka tidak boleh, dan Allah yang lebih mengetahui.

Contoh Kesembilan Puluh Lima: Menandingi Tipu Daya dengan Tipu Daya

Contoh kesembilan puluh lima: Jika membeli rumah darinya, dan khawatir tipu daya penjual dengan memberikan kepemilikannya kepada sebagian anaknya lalu membiarkannya di tangannya beberapa waktu kemudian mengklaimnya dan menghitung tempat tinggalnya dengan harganya sebagaimana dilakukan orang-orang penipu dan licik maka tipu dayanya adalah bertipu daya untuk dirinya dengan berbagai macam tipu daya, di antaranya adalah menjaminkan orang yang dikhawatiri darinya resiko, di antaranya: bersaksi bahwa jika dia atau wakilnya mengklaim rumah itu maka klaim itu batil, dan setiap saksi yang

didatangkannya adalah palsu, di antaranya: menjaminkan resiko kepada orang terkenal yang dapat dituntut.

Di antaranya: menjadikan harganya berkali-kali lipat dari harga belinya, jika disengketakan dia kembali kepadanya dengan harga yang disaksiahkan, misalnya: bersepakat bahwa harga seribu maka membelinya dengan sepuluh ribu kemudian menjual kepadanya barang seharga sepuluh ribu kemudian membelinya darinya seharga seribu, dan itulah harganya, maka mengambil seribu, dan bersaksi bahwa harga sepuluh ribu, dan bahwa dia telah menerimanya, dan pembeli bebas darinya. Jika disengketakan dia kembali kepadanya dengan sepuluh ribu. Secara keseluruhan, menandingi yang rusak dengan yang rusak, tipu daya dengan tipu daya, dan penipuan dengan penipuan terkadang baik, bahkan diperintahkan, dan derajat paling rendahnya adalah boleh sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Contoh Kesembilan Puluh Enam: Tipu Daya dalam Membeli Budak Dirinya Sendiri dari Tuannya

Contoh kesembilan puluh enam: Jika budak membeli dirinya sendiri dari tuannya dengan harta yang diberikannya kepadanya, lalu memberikan kepadanya sebagian besarnya, kemudian tuan mengingkari bahwa dia telah menjual dirinya kepadanya, dan tuan memiliki harta di tangan budak yang diizinkan berdagang dengannya, maka tipu dayanya adalah budak bersaksi secara rahasia bahwa harta yang di tangannya milik orang asing. Jika tuannya menepati apa yang dijanjikannya maka budak menepatinya dan menyerahkan hartanya, dan jika dia berkhianat kepadanya maka budak dapat berkhianat kepadanya dan mengeluarkan harta dari tangannya. Tipu daya ini tidak dapat dilakukan berdasarkan dasar orang yang melarang masalah aẓ-ẓafar, dan tidak menurut pendapat yang membolehkannya, karena jika tuan menzhaliminya dengan mengingkari haknya maka dia tidak boleh menzhaliminya dengan mencegah hartanya dan menghalangi antara dia dan hartanya sehingga menandingi kedzaliman dengan kedzaliman, dan tidak kembali kepadanya manfaat darinya. Tetapi manfaat tipu daya ini adalah bahwa tuan kapan saja mengetahui gambaran keadaan, dan bahwa kapan saja dia mengingkari jual beli akan menghalangi antara dia dan hartanya dengan pengakuan yang ditampakkannya, hal itu mencegahnya dari

mengingkari jual beli sehingga seperti seseorang yang menahan anak orang lain untuk membunuhnya lalu dia berhasil menahan anaknya sebelum pembunuhan dan menahannya, dan memperlihatkan bahwa jika membunuh anaknya dia juga akan membunuh anaknya, dan yang serupa dengan itu.

Demikian juga jika tuan yang khawatir dari budak bahwa dia tidak mengakui harta kepadanya dan mengakuinya kepada orang lain yang bersepakat dengannya maka tipu dayanya adalah tuan memulai dengan menjual budak kepada orang asing secara rahasia, dan bersaksi atas penjualannya, kemudian menjual budak kepada dirinya sendiri. Jika budak menampakkan pengakuan bahwa apa yang di tangannya milik orang asing, tuan menampakkan bahwa penjualannya kepada dirinya sendiri batil, dan bahwa si fulan orang asing telah membelinya. Jika budak mengetahui bahwa kemerdekaannya batal dan tidak tercapai maksudnya, dia menahan diri dari bertipu daya mengeluarkan harta tuan kepadanya kepada orang asing.

Yang serupa dengan tipu daya ini jika pendzalim ingin mengambil rumahnya dengan pembelian atau lainnya maka tipu dayanya adalah memberikan kepemilikannya kepada orang yang dipercayainya, kemudian bersaksi atas hal itu, dan bahwa rumah itu keluar dari kepemilikannya, kemudian menampakkan bahwa dia mewakafkannya kepada fakir miskin. Seandainya di negerinya ada hakim yang memandang sah wakaf seseorang kepada dirinya sendiri, dan sah pengecualian hasil untuknya sendiri selama hidupnya, dan sah wakafnya untuknya setelah kematiannya lalu memutuskan untuknya dengan itu, dia tidak perlu tipu daya ini.

Tipu Daya Terbagi Tiga Jenis

Tipu daya bab ini tiga jenis: tipu daya untuk menolak kedzaliman dan tipu daya agar tidak terjadi, tipu daya untuk mengangkatnya setelah terjadi, dan tipu daya untuk menandinginya dengan yang serupa ketika tidak dapat diangkat; maka dua jenis pertama boleh, dan dalam yang ketiga ada rincian. Tidak dapat dikatakan boleh secara mutlak, dan tidak dengan larangan secara mutlak, tetapi jika yang ditipu dayai haram karena hak Allah maka tidak boleh ditandingi dengan yang serupa, seperti jika memberikan minuman khamr atau berzina dengan kehormatan, dan jika haram karena kedzaliman kepadanya dalam hartanya, dan mampu mendzaliminya dengan yang serupa maka itu

masalah az-ẓafar. Ada kelompok yang memperluas sampai berlebihan dan membolehkan mencabut pintu, melubangi dinding dan membobol atap, dan semacam itu; untuk menandinginya dengan mengambil serupa hartanya. Kelompok lain melarangnya sama sekali, dan berkata: Seandainya di sisinya ada titipan atau dia berhutang kepadanya, tidak boleh mengambil sebesar haknya kecuali dengan memberitahukannya. Yang lain mengambil jalan tengah dan berkata: Jika sebab hak itu jelas seperti pernikahan, keayahan, keanak-anakan, dan kepemilikan yang mewajibkan nafkah maka boleh mengambil sebesar haknya tanpa memberitahukannya, dan jika tidak jelas seperti hutang dan harga barang dijual, dan semacam itu maka tidak boleh mengambil kecuali dengan memberitahukannya. Ini adalah pendapat paling adil dalam masalah ini, dan kepadanya Sunnah menunjuk dengan jelas; dan yang mengatakannya paling beruntung dengannya, dan dengan Allah taufiq.

Jika berupa tuduhan kepadanya dan kebohongan atau qadzaf atau kesaksian palsu maka tidak boleh menandinginya dengan yang serupa, dan jika berupa doa atau laknat atau cercaan maka boleh menandinginya dengan yang serupa menurut pendapat yang paling sahih, meskipun banyak orang melarangnya. Jika berupa perusakan harta, jika yang dihormati seperti budak dan hewan maka tidak boleh menandinginya dengan yang serupa, dan jika tidak dihormati, jika khawatir melampaui batas di dalamnya maka tidak boleh menandinginya dengan yang serupa seperti jika membakar rumahnya tidak boleh membakar rumahnya. Dan jika tidak melampaui batas di dalamnya - bahkan melakukan kepadanya serupa dengan apa yang dilakukannya sama seperti jika memotong pohonnya atau memecah tempatnya atau membuka sangkar dari burungnya atau membuka ikatan cairannya atau mengalirkan air ke tempatnya sehingga menghilangkan isinya dan semacam itu, dan dapat menandinginya dengan serupa apa yang dilakukannya sama - maka ini tempat ijtihad yang tidak ada larangan darinya dari kitab, sunnah, ijma', atau qiyas yang sahih, bahkan dalil-dalil yang disebutkan mengharuskan kebolehananya sebagaimana telah dijelaskan di awal kitab.

Syaikh kami menguatkan ini dan berkata: Ini lebih layak untuk dibolehkan daripada merusak anggota badannya dengan anggota badannya, dan Allah yang lebih mengetahui.

Contoh Kesembilan Puluh Tujuh: Dhaman dan Kafalah Merupakan Akad-akad yang Mengikat

Tentang Dhaman dan Kafalah

Contoh kesembilan puluh tujuh: Dhaman (penjaminan) dan kafalah (jaminan) merupakan akad-akad yang mengikat, dan tidak memungkinkan bagi penjamin dan penjamin untuk melepaskan diri kapan saja ia kehendaki, terutama menurut pendapat yang mengatakan bahwa kafalah mewajibkan dhaman terhadap harta jika sulit menghadirkan orang yang dijamin dengan tetap hidupnya, sebagaimana mazhab Imam Ahmad dan orang-orang yang sependapat dengannya.

Cara melepaskan diri dari dhaman dan kafalah ada beberapa aspek:

Pertama: Membatasi dengan waktu tertentu, maka ia berkata: "Aku menjaminnya" atau "Aku menjamin dirinya selama sebulan atau seminggu" dan semacamnya, maka hal itu sah.

Kedua: Membatasinya dengan tempat tertentu, maka ia berkata: "Aku menjaminnya" atau "Aku menjamin dirinya selama ia berada di negeri ini atau di pasar ini."

Ketiga: Menggantungkannya pada syarat, maka ia berkata: "Aku menjamin atau aku berkafalah jika si fulan rela," atau ia berkata: "Aku menjamin apa yang menjadi tanggung jawabnya jika si fulan berkafalah dengan dirinya," dan semacamnya.

Keempat: Mensyaratkan dalam dhaman bahwa ia tidak boleh menagihnya sampai sulit menagih orang yang asli (yang bertanggung jawab), maka syarat ini boleh, bahkan ini adalah hukum dhaman dalam riwayat yang paling masyhur dari Malik. Maka penjamin tidak boleh ditagih sampai sulit menagih orang yang asli, meskipun tidak disyaratkan. Bahkan jika ia mensyaratkan untuk mengambil dari siapa saja yang ia kehendaki, maka syarat itu batal menurut Ibn al-Qasim dan Asbagh.

Kelima: Ia berkata: "Aku berkafalah dengan dirinya dengan syarat bahwa aku bebas dari apa yang menjadi tanggung jawabnya." Maka tidak wajib atasnya

apa yang menjadi tanggung jawab orang itu jika ia tidak menghadirkannya, tetapi ia wajib menghadirkannya jika ia mampu.

Keenam: Menagih orang yang dijamin untuk menunaikan harta kepada pemiliknya agar ia bebas dari dhaman jika ia telah menjamin dengan izinnya, dan ia menjadi lawan dalam penagihan. Ini adalah mazhab Malik. Jika ia menjaminnya tanpa izinnya, maka ia tidak berhak menagihnya untuk menunaikan harta kepada pemiliknya. Jika ia menunaikannya untuk orang itu, maka ia berhak menagihnya ketika itu.

Contoh Kesembilan Puluh Delapan: Menggantungkan Jual Beli dan Lainnya pada Syarat

Contoh kesembilan puluh delapan: Jika ia memiliki dua rumah, lalu ia membeli salah satunya darinya dengan syarat bahwa jika rumah itu diklaim orang lain, maka rumah yang lain adalah miliknya dengan harga tersebut, maka hal ini boleh. Sebab paling jauh hanyalah menggantungkan jual beli pada syarat, dan tidak ada dalam dalil-dalil syar'i apapun yang melarang sahnya hal itu.

Imam Ahmad telah menyatakan kebolehan pada orang yang menjual budak perempuan dan mensyaratkan kepada pembeli bahwa jika ia menjualnya, maka ia lebih berhak atasnya dengan harga tersebut. Dan ia melakukannya sendiri ketika menggadaikan sepatunya dan mensyaratkan kepada penerima gadai bahwa jika ia datang dengan tebusannya sampai waktu tertentu, jika tidak maka sepatu itu menjadi miliknya dengan apa yang ada padanya. Dan ia menyatakan kebolehan menggantungkan nikah pada syarat, maka jual beli lebih utama. Dan ia menyatakan kebolehan menggantungkan tauliyah (jual dengan harga pembelian) pada syarat sebagaimana dinyatakan oleh pemilik syari'at dengan nash yang tidak boleh dilanggar, dan telah terdahulu penjelasan hal itu.

Banyak fuqaha membatalkan jual beli yang disebutkan, maka hiyal (cara hukum) untuk kebolehan menurut semua ulama adalah pembeli membeli rumah yang lain darinya yang tidak ia inginkan untuk membelinya, dan menerimanya darinya, kemudian ia membeli dengannya rumah yang ia inginkan untuk membelinya dan menyerahkannya kepadanya, dan menerima rumahnya. Jika rumah ini diklaim orang lain darinya, ia kembali pada

harganya, yaitu rumah yang lain. Ini adalah hiyal yang bagus dan boleh, tidak mengandung pembatalan hak dan tidak masuk dalam kebatilan. Ini adalah contoh untuk apa yang sejenis dengannya dari jenis ini yang dikhawatirkan akan diklaim orang lain, dan mensyaratkan kepada penjual untuk mengambil apa yang setara dengannya dari hewan atau budak atau lainnya.

Contoh Kesembilan Puluh Sembilan: Seseorang Ingin Membeli Budak Perempuan atau Barang dari Orang Asing

Seseorang ingin membeli budak perempuan atau barang dari orang asing, maka ia tidak merasa aman bahwa barang itu akan diklaim orang lain atau keluar dalam keadaan cacat sehingga ia tidak dapat kembali dan tidak dapat mengembalikan. Jika penjual berkata kepadanya: "Aku akan mewakili orang yang kamu kenal dalam apa yang kamuuntut berupa cacat atau pengembalian," ia tidak merasa aman bahwa ia akan menyiasatnya dan memberhentikannya sehingga haknya hilang. Maka hiyal untuk memperoleh kepastian adalah wakil itu sendiri yang menangani jual beli, dan pemilik barang menjamin daraknya (jaminan dari tuntutan), dan ia menjadi wakil untuk orang yang menangani jual beli ini. Maka pembeli dapat menagih orang yang menangani jual beli sendiri dan merasa aman dari apa yang ia khawatirkan.

Contoh yang Memenuhi Seratus: Seseorang Berkata kepada Orang Lain: "Belilah Rumah Ini dari Si Fulan dengan Sekian dan Sekian, dan Aku akan Memberikan Keuntungan Kepadamu Sekian dan Sekian"

Contoh yang memenuhi seratus: Seseorang berkata kepada orang lain: "Belilah rumah ini - atau barang ini dari si fulan - dengan sekian dan sekian, dan aku akan memberikan keuntungan kepadamu sekian dan sekian." Maka ia khawatir jika ia membelinya, si penyuruh akan berubah pikiran dan tidak menginginkannya, dan ia tidak dapat mengembalikan. Maka hiyal untuknya adalah membeli barang itu dengan syarat ia memiliki khiyar (pilihan) tiga hari atau lebih, kemudian berkata kepada si penyuruh: "Aku telah membelinya dengan apa yang kamu sebutkan." Jika ia mengambilnya darinya (baik), jika tidak maka ia dapat mengembalikannya kepada penjual dengan khiyar. Jika si penyuruh tidak membelinya kecuali dengan khiyar, maka hiyal-nya adalah mensyaratkan khiyar untuknya atau mengurangi masa khiyar yang

disyaratkannya kepada penjual, agar waktunya luas untuk mengembalikan jika dikembalikan kepadanya.

Contoh Kesatu setelah Seratus: Ia Membeli Budak Perempuan Darinya Kemudian Menemukan Cacat Padanya, Lalu Khawatir Jika Mengaku Bahwa Ia Membelinya dengan Sekian

Contoh kesatu setelah seratus: Jika ia membeli budak perempuan atau barang darinya kemudian menemukan cacat padanya, lalu khawatir jika mengaku bahwa ia membelinya dengan sekian dan sekian, penjual akan mengingkari penerimaan harga dan meminta hakim untuk memutuskan atas pengakuannya, atau mengingkari jual beli dan meminta penyerahan budak perempuan kepadanya. Maka hiyal yang menyelamatkannya adalah mengembalikannya kepadanya terlebih dahulu secara pribadi, kemudian menagihnya di hadapan hakim dengan hak atas harganya, tanpa menentukan sebabnya. Jika ia mengakui maka tidak ada masalah, dan jika mengingkari maka pembeli tidak wajib membayar harga. Maka ia harus mendatangkan saksi atasnya atau menyumpahnya.

Contoh Kedua setelah Seratus: Ia Memiliki Harta yang Jatuh Tempo, Lalu Orang Itu Menolak Mengakui Haknya Sampai Ia Berdamai dengan Sebagiannya atau Menundanya

Contoh kedua setelah seratus: Jika ia memiliki harta yang jatuh tempo atasnya, lalu orang itu menolak mengakui haknya sampai ia berdamai dengan sebagiannya atau menundanya, dan tidak ada saksi baginya, lalu ia menginginkan hiyal untuk mengambil semua hartanya yang jatuh tempo dan membatalkan perdamaian dan penundaan. Maka hiyal baginya adalah bersepakat dengan seseorang untuk menagihnya atas harta yang dimilikinya atas si fulan di hadapan hakim, maka ia mengakui haknya. Dan pengakuannya atas hutang yang dimilikinya atas orang lain adalah sah, karena mungkin harta itu adalah mudarabah sehingga menjadi hutang-hutang atas orang-orang. Jika tidak sah pengakuannya atasnya untuknya, maka hartanya akan hilang.

Adapun perkataan Abu Abdullah ibn Ahmad bahwa dalam ar-Ri'ayah: "Jika ia berkata: 'Hutangku yang atas Zaid adalah untuk Amr,' mungkin sah, dan batal lebih jelas." Ini hanyalah jika ia menisbatkan hutang kepadanya kemudian berkata: "Itu untuk Amr," maka menjadi serupa dengan seandainya ia berkata:

"Semua milikku untuk Amr," atau "Rumahku ini untuknya." Ini tidak sah sebagai pengakuan menurut salah satu pendapat karena kontradiksi, dan sah sebagai hibah. Adapun jika ia berkata: "Hutang ini yang atas Zaid adalah untuk Amr, ia berhak atasnya selain aku," maka itu sah menurut satu pendapat, sebagaimana seandainya ia berkata: "Rumah ini untuknya, atau pakaian ini untuknya." Yang benar adalah sahnya pengakuan, meskipun ia menisbatkan hutang atau barang kepada dirinya, dan tidak ada kontradiksi, karena penisbatan benar dengan hutang atau barang menjadi milik orang yang diakui haknya.

Sesungguhnya sah dikatakan: "Ini rumah si fulan," jika penghuninya dengan sewa. Dan mudarib berkata: "Hutangku atas si fulan, dan hutang ini untuk si fulan," maksudnya ia berhak menagih dan bermusuhan dengannya. Maka penisbatan benar dengan selain ini. Kemudian pemilik harta datang kepada orang yang ada di tanggungannya lalu berdamai dengan sebagiannya atau menundanya, kemudian orang yang diakui haknya datang dan menagih orang yang memiliki harta dengan keseluruhannya dan jatuh tempo. Jika ia menunjukkan surat perdamaian dan penundaan, orang yang diakui haknya berkata: "Ini batal, karena ia bertindak dalam apa yang tidak dimiliki oleh orang yang berdamai." Jika orang yang berhutang hanya mengakui hak orang yang menagih atas hutang yang ditunda atau dengan jumlah tersebut saja, maka hiyal ini batal.

Hiyal dalam Menitipkan Kesaksian

Menitipkan Kesaksian

Serupa dengan hiyal ini adalah hiyal menitipkan kesaksian. Bentuknya adalah musuh berkata kepadanya: "Aku tidak akan mengakui hakmu sampai kamu membebaskanku dari setengah hutang atau sepertiga, dan aku akan bersaksi atasmu bahwa kamu tidak berhak atas apapun setelah itu." Maka pemilik hak datang kepada dua orang lalu berkata: "Saksikanlah bahwa aku tetap menuntut semua hakku dari si fulan, dan bahwa aku tidak membebaskannya dari apapun darinya, dan bahwa aku ingin menampakkan perdamaian atas sebagiannya untuk sampai dengan perdamaian pada pengambilan sebagian hakku, dan bahwa jika aku bersaksi bahwa aku tidak berhak atasnya selain apa yang ia perdamaikan denganku, maka itu kesaksian yang batal, dan

bahwa aku hanya bersaksi atas hal itu untuk sampai pada pengambilan sebagian hakku." Ini dikenal dengan masalah menitipkan kesaksian. Jika ia melakukan itu, maka boleh baginya menagih tetap atas haknya dan mendirikan kesaksian dengan itu. Ini mazhab Malik, dan konsisten dengan qiyas mazhab Ahmad dan berjalan atas pokok-pokoknya.

Sesungguhnya ia boleh sampai pada haknya dengan setiap jalan yang boleh, bahkan mazhab tidak menghendaki selain itu. Karena ini orang yang dizalimi yang sampai pada pengambilan haknya dengan cara yang tidak menggugurkan hak siapapun dan tidak mengambil dengannya apa yang tidak halal baginya untuk mengambil. Maka tidak keluar dengannya dari hak dan tidak masuk dengannya dalam kebatilan.

Serupa dengan ini adalah jika perempuan memiliki hak atas seorang laki-laki, lalu ia mengingkarinya dan menolak mengakuinya sampai ia mengakui pernikahan dengannya. Maka cara hiyal adalah ia bersaksi atas dirinya bahwa ia bukan istri si fulan, dan bahwa aku ingin mengakui pernikahan dengannya dengan pengakuan dusta yang tidak memiliki hakikat untuk sampai dengan itu pada pengambilan hartaku yang ada padanya. Maka saksikanlah bahwa pengakuanku tentang pernikahan adalah batal yang aku gunakan untuk sampai pada pengambilan hakku.

Serupa dengannya juga adalah mengingkari nasab saudaranya dan menolak mengakuinya sampai ia bersaksi bahwa ia tidak berhak dalam warisan ayahnya apapun, dan bahwa ia telah membebaskannya dari semua yang menjadi haknya dalam tanggungannya darinya, atau bahwa ia menghibahkan kepadanya semua yang menjadi bagiannya darinya, atau bahwa ia menerimanya atau menggantinya atau semacamnya. Maka ia menitipkan kesaksian kepada dua orang adil bahwa ia tetap atas haknya, dan bahwa ia menampakkan pengakuan itu untuk sampai pada pengakuan saudaranya tentang nasabnya, dan bahwa ia tidak mengambil dari warisan ayahnya apapun, tidak membebaskan saudaranya, tidak memberinya ganti, dan tidak menghibahkannya.

Hiyal dalam Pengakuan Orang yang Dipaksa

Pengakuan Orang yang Dipaksa

Ini mirip dengan pengakuan orang yang dipaksa yang telah dipaksa dan dicegah dari haknya sampai ia menggugurkan hak yang lain. Salaf menyebut yang seperti ini sebagai orang yang dipaksa, sebagaimana Hammad bin Salamah berkata: *Humaid menceritakan kepada kami dari al-Hasan bahwa seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan ingin bepergian, lalu keluarganya mengambilnya. Maka ia menjadikannya talak jika ia tidak mengirimkan nafkahnya sampai sebulan. Ketika datang waktunya dan ia tidak mengirimkan apapun kepadanya, ketika ia datang mereka mengadukannya kepada Amirul Mukminin Ali - karramallahu wajhah - maka ia berkata: "Kalian telah memaksanya sampai ia menjadikannya talak," maka ia mengembalikannya kepadanya.*

Diketahui bahwa tidak ada paksaan dengan pukulan dan tidak mengambil harta, tetapi mereka hanya menagihnya dengan apa yang wajib atasnya dari nafkahnya, dan itu bukan paksaan. Tetapi ketika mereka menyusahkannya dengan sumpah, ia menjadikannya orang yang dipaksa, karena ia mengikat sumpah untuk sampai pada tujuannya dari bepergian. Maka sumpahnya bukan atas pilihan, tetapi ia seperti orang yang dipaksa.

Perbedaan antara Orang yang Dipaksa dan Orang yang Terpaksa

Perbedaan antara keduanya adalah orang yang dipaksa bertujuan menolak bahaya dengan menanggung apa yang ia dipaksa atasnya, dan ini bertujuan sampai pada haknya dengan menanggung apa yang dituntut darinya. Keduanya tidak rela dan tidak memilih apa yang ia tanggung, dan tidak memiliki kepentingan padanya.

Maka perhatikanlah ini, dan terapkanlah pada kaidah-kaidah syari'at dan tujuan-tujuannya. Ini sangat jelas bahwa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib - karramallahu wajhah - tidak memandang sumpah dengan talak sebagai penjatuh talak jika ia melanggarnya. Ini pendapat Syuraih, Thawus, Ikrimah, Ahlu Zhahir, dan Abu Abdurrahman asy-Syafi'i, dan ia adalah yang paling mulia dari para sahabatnya secara mutlak. Sebagian hafizh berkata: "Tidak diketahui ada yang menyelisihi Ali dari kalangan sahabat." Akan datang pembahasan masalah ini, insya Allah. Yang dimaksud adalah bahwa orang yang mengakui atau bersumpah atau menghibahkan atau berdamai bukan atas kerelaan darinya, tetapi haknya dicegah kecuali dengan itu, maka ia lebih mirip dengan

orang yang dipaksa daripada orang yang memilih. Yang seperti ini tidak terikat dengan apa yang ia ikat dari akad-akad ini.

Orang yang memiliki kedudukan kokoh dalam syari'at dan pengetahuan tentang sumber-sumber dan tujuan-tujuannya, dan keadilan lebih dicintainya daripada fanatisme dan hawa nafsu, dan ilmu serta hujjah lebih diutamakan di sisinya daripada taklid, hampir tidak tersembunyi baginya sisi kebenaran. Allah yang memberi taufik. Masalah ini termasuk permata kitab ini. Orang jahil yang zalim tidak memandang kebaikan kecuali sebagai keburukan, dan tidak memandang petunjuk kecuali sebagai kesesatan.

*Katakanlah kepada mata-mata sakit tentang matahari ada mata-mata
Selain kamu yang melihatnya dalam terbenam dan terbit
Dan maafkanlah jiwa-jiwa yang rela dengan kulit
Dan tidak memiliki pandangan kepada inti*

Contoh Ketiga setelah Seratus: Menahan Barang atas Harga dan Upahnya

Menahan Barang atas Harga dan Upahnya

Contoh ketiga setelah seratus: Para fuqaha berselisih apakah penjual memiliki hak menahan barang atas harganya? Dan apakah penyewa memiliki hak menahan barang setelah bekerja atas upahnya? Atas tiga pendapat:

Pertama: Memiliki hak dalam kedua tempat, ini pendapat Malik dan Abu Hanifah, dan ini yang dipilih.

Kedua: Tidak memiliki hak dalam kedua tempat, ini yang masyhur dari mazhab Ahmad menurut para sahabatnya.

Ketiga: Memiliki hak menahan barang yang disewa atas pekerjaannya, dan tidak memiliki hak menahan barang yang dijual atas harganya. Perbedaan antara keduanya adalah pekerjaan berjalan seperti barang-barang, karena itu diimbangi dengan pengganti. Maka seperti ia adalah mitra pemilik barang dengan pekerjaannya, maka pengaruh pekerjaannya ada pada barang, maka tidak wajib atasnya menyerahkannya sebelum ia mengambil gantinya, berbeda dengan yang dijual karena ia telah masuk dalam milik pembeli, dan harga menjadi dalam tanggungannya, dan tidak tersisa bagi penjual keterkaitan dengan barang. Yang menyamakan antara keduanya berkata:

Upah telah menjadi dalam tanggungan, dan tidak disyaratkan menggadaikan barang atasnya, maka tidak memiliki hak menahannya.

Atas dasar ini, hiyal dalam menahan dalam kedua tempat sampai ia sampai pada haknya adalah mensyaratkan kepadanya menggadaikan barang yang disewa atas upahnya. Maka ia berkata: "Kamu gadaikan pakaian ini atas upahnya, yaitu sekian dan sekian." Demikian juga dalam barang yang dijual, ia mensyaratkan kepada pembeli untuk menggadaikannya atas harganya sampai ia menyerahkannya kepadanya. Tidak ada bahaya dalam hal itu sama sekali, tidak ada makna dan tidak ada pegangan kuat yang mencegah sahnya syarat dan gadai ini. Mereka telah sepakat bahwa jika ia mensyaratkan kepadanya menggadaikan barang lain atas harga, itu boleh. Maka apa yang mencegah kebolehan menggadaikan barang yang dijual atas harganya?

Dan tidak ada perbedaan antara dia menerimanya atau tidak menerimanya menurut pendapat yang paling sahih dari dua pendapat. Imam Ahmad telah menegaskan kebolehan mensyaratkan gadai barang yang dijual sebagai jaminan harganya, dan inilah yang benar serta sesuai dengan kaidah-kaidah dan dasar-dasar syariat. Sedangkan al-Qadi dan para pengikutnya berkata: tidak sah. Ibnu Aqil menjelaskannya bahwa pembeli menggadaikan sesuatu yang tidak dimilikinya, maka tidak sah, sebagaimana jika dia mensyaratkan untuk menggadaikan budak milik orang lain yang akan dibelinya lalu digadaikan. Penjelasan ini adalah batil, karena gadai baru terjadi setelah kepemilikan, dan mensyaratkannya sebelum kepemilikan tidak sama dengan menggadaikan sesuatu yang dimiliki.

Perbedaan antara masalah ini dengan mensyaratkan menggadaikan budak Zaid adalah bahwa mensyaratkan menggadaikan budak Zaid mengandung ketidakpastian, bisa jadi mungkin dan bisa jadi tidak mungkin, berbeda dengan mensyaratkan menggadaikan barang yang dijual sebagai jaminan harganya, karena jika akad selesai maka barang yang dijual menjadi gadai, dan jika tidak selesai maka jelaslah bahwa tidak ada harga yang perlu ditahan gadainya, maka tidak ada ketidakpastian sama sekali. Pendapat yang dinash (dari Imam Ahmad) lebih dalam ilmu fikih dan lebih benar. Ini berdasarkan prinsip orang yang berkata: "penjual berhak menahan barang yang dijual untuk jaminan harganya" yang lebih konsisten, dan ini adalah madzhab Malik, Abu

Hanifah, salah satu pendapat as-Syafi'i, dan sebagian pengikut Imam Ahmad, dan inilah yang sahih, meskipun bertentangan dengan nash Ahmad.

Karena akad jual beli mengharuskan kesetaraan dalam penerimaan dan penyerahan, maka memaksa penjual menyerahkan barang sebelum adanya harga dan memungkinkannya menerima barang tersebut adalah merugikannya. Jika dia berhak menahannya untuk jaminan harga tanpa syarat, maka tentu dia lebih berhak memilikinya dengan syarat. Pendapat al-Qadi dan para pengikutnya bertentangan dengan nash Ahmad dan qiyas. Jika disyaratkan bahwa pembeli menerima barang yang dibeli kemudian menggadaikannya untuk jaminan harganya kepada penjualnya, maka itu lebih layak untuk sahih.

Ibnu Aqil berkata dalam al-Fushul: Gadai juga batil karena mereka mensyaratkan menggadaikannya sebelum memilikinya, dan kamu telah mengetahui apa yang ada di dalamnya. Dia juga menjelaskannya dengan penjelasan lain, katanya: keumuman jual beli mengharuskan penyerahan harga dari selain barang yang dijual, sedangkan gadai mengharuskan mengambilnya dari bendanya sendiri jika berupa benda atau harganya jika berupa barang dagangan, maka keduanya bertentangan. Penjelasan ini lebih kuat dari yang pertama, dan inilah yang mewajibkannya berkata batalnya gadai sebelum penerimaan dan sesudahnya. Dikatakan: bahaya dari pertentangan hanyalah saling tolak menolak sehingga setiap dari dua hal yang bertentangan dan saling bertolak belakang menolak yang lain. Adapun jika salah satunya tidak menolak yang lain maka tidak ada bahaya. Penjual hanya berhak atas harga barang yang dijual, dan pembeli boleh membayarkannya dari benda barang yang dijual maupun dari selainnya, karena dia boleh menjualnya dan menerima harganya darinya.

Puncak akad gadai hanya mewajibkan hal tersebut, maka saling tolak menolak yang mana dan pertentangan yang mana di sini? Adapun perkataannya "keumuman akad mengharuskan penyerahan harga dari selain barang yang dijual", dikatakan: bahkan keumumannya mengharuskan penyerahan harga dari sisi manapun yang dikehendaki pembeli, bahkan jika dia menjual kepadanya satu qafiz gandum dengan satu qafiz gandum dan menyerahkannya kepadanya, dia berhak melunasinya sebagai harga

sebagaimana dia mengambilnya sebagai barang yang dijual, sebagaimana jika dia meminjam darinya hal tersebut kemudian melunasinya dengan benda yang sama. Kemudian Ibnu Aqil berkata: Imam Ahmad berkata dalam riwayat Bakr bin Muhammad dari ayahnya: *"Jika dia menahan barang karena sisa harga maka dia ghashib (perampas), dan tidak menjadi gadai kecuali jika dia mensyaratkan gadai dalam akad jual beli itu sendiri"*. Zahir dari ini jika dia mensyaratkan barang yang dijual menjadi gadai dalam kondisi akad, lebih sah. Dia berkata: perkataan ini tidak sesuai zahirnya, dan maknanya kecuali jika dia mensyaratkan dalam akad jual beli itu sendiri gadai selain barang yang dijual, karena mensyaratkan gadai dalam jual beli adalah mensyaratkan menghalangi penyerahan barang yang dijual.

Aku berkata: tidak tersembunyi pertentangan apa yang dikatakannya dengan zahir perkataan Imam Ahmad, karena perkataan Ahmad yang dikecualikan dan yang dikecualikan darinya dalam bentuk menahan barang yang dijual untuk jaminan harganya, maka dia berkata: *"dia adalah ghashib kecuali jika dia mensyaratkan kepadanya dalam akad jual beli itu sendiri gadai"*, artinya: maka dia tidak menjadi ghashib dengan menahan barang sesuai syaratnya. Jika yang dimaksud adalah apa yang dipahaminya, maka makna perkataan tersebut adalah jika dia menahan barang karena sisa harga maka dia ghashib kecuali jika dia telah mensyaratkan gadai lain selain barang yang dijual yang diserahkan kepadanya, dan ini adalah perkataan yang tidak terhubung awal dengan akhirnya dan tidak berkaitan dengannya, apalagi masuk dalam yang pertama kemudian dikecualikan darinya. Karena itu Abu al-Barakaat Ibnu Taimiyyah menjadikannya nash dalam sahihnya syarat ini, kemudian berkata: al-Qadi berkata: tidak sah.

Adapun perkataannya "bahwa mensyaratkan gadai barang yang dijual adalah menghalangi penyerahan barang yang dijual", dikatakan: mensyaratkan penghalangan jika untuk kemaslahatan penjual dan dia memiliki tujuan yang sah di dalamnya, dan pembeli telah menerima hal tersebut, maka bahaya apa di dalamnya? Kemudian ini dibatalkan dengan mensyaratkan khiyar (pilihan), karena di dalamnya ada penghalangan bagi pembeli dari bertindak dalam barang yang dijual, dengan mensyaratkan pembeli menunda harga, karena di dalamnya ada penghalangan bagi penjual dari menerimanya juga, dan dibatalkan menurut prinsip Imam Ahmad dan para pengikutnya dengan

mensyaratkan penjual memanfaatkan barang yang dijual dalam waktu yang dikecualikannya, karena di dalamnya ada penghalangan penyerahan, dan juga dibatalkan dengan jual beli barang yang disewakan.

Jika dikatakan: jika disyaratkan menjadi gadai sebelum diterimanya, bertentanganlah kewajiban jual beli dan gadai, karena kewajiban gadai adalah kerusakannya dari jaminan pemilikinya karena dia adalah amanah di tangan penerima gadai, sedangkan kewajiban jual beli adalah kerusakannya sebelum dimungkinkan penerimaannya dari jaminan penjual. Jika gadai ini rusak sebelum dimungkinkan penerimaannya, maka dari jaminan siapa? Dikatakan: pertanyaan ini lebih kuat dari dua pertanyaan sebelumnya, dan pertentangan di dalamnya lebih jelas dari pertentangan dalam penjelasan kedua. Jawaban pertanyaan ini adalah bahwa jaminan sebelum dimungkinkan penerimaan adalah atas penjual sebagaimana adanya, dan tidak menghilangkan jaminan ini kecuali dimungkinkannya pembeli dari penerimaan. Jika dia tidak bisa menerimanya maka dia dijamin atas penjual sebagaimana adanya, dan menahannya untuk jaminan harganya tidak memasukkannya dalam jaminan pembeli dan membuatnya diterima untuknya sebagaimana jika dia menahannya tanpa syarat.

Jika dikatakan: Ahmad - rahimahullah ta'ala - telah berkata: *"Jika dia menahannya untuk jaminan harganya maka dia ghashib kecuali jika dia mensyaratkan kepadanya gadai"*, dan ini menunjukkan bahwa dia membedakan dalam jaminannya antara menahannya dengan syarat atau menahannya tanpa syarat, sedangkan menurut kalian dia dijamin atasnya dalam kedua keadaan, dan ini bertentangan dengan nash.

Jawabannya adalah bahwa Imam Ahmad - rahimahullah ta'ala - hanya menjadikannya ghashib dengan menahan, dan ghashib menurutnya menjamin benda dengan nilainya atau bandingannya, kemudian mengambil harga atau sisanya dari pembeli. Adapun jika rusak sebelum penerimaannya maka dari jaminan penjual, dengan makna bahwa akad batal padanya dan dia tidak berhak menuntut pembeli dengan harga, dan jika dia telah menerimanya darinya dia mengembalikannya kepadanya. Jaminan ini adalah sesuatu, dan jaminan ghashib adalah sesuatu yang lain.

Jika dikatakan: bagaimana menjadi gadai sedangkan jaminannya atas penerima gadai? Dikatakan: penerima gadai tidak menjaminnya dari segi dia adalah gadai, tetapi dia menjaminnya dari segi dia adalah barang yang dijual yang pembelinya tidak bisa menerimanya, maka hak menunaikannya masih atas penjualnya.

Jika dikatakan: apa yang kalian katakan jika penjual menahan barang untuk mengambil haknya darinya, dan ini terjadi dalam beberapa bentuk: pertama: dia menjual kepadanya rumah yang di dalamnya ada barangnya yang tidak bisa dipindahkan dalam satu waktu. Kedua: penjual mengecualikan pemanfaatan barang yang dijual dalam waktu tertentu menurut prinsip kalian, atau semacam itu. Jika rusak di tangan penjual sebelum pembeli bisa menerimanya dalam kedua bentuk ini, apakah dari jaminannya atau dari jaminan penjual? Ketiga: dia mensyaratkan khiyar dan mencegahnya dari menyerahkan barang yang dijual sebelum berakhirnya khiyar. Dikatakan: jaminan dalam semua ini atas penjual karena dia tidak masuk di bawah tangan pembeli dan dia tidak bisa menerimanya, maka tidak dijamin atasnya.

Jika dikatakan: apakah dari jaminannya dengan harga atau dengan nilai? Dikatakan: bahkan dijamin atasnya dengan harga, dengan makna bahwa akad batal dengan kerusakannya, maka tidak wajib atas pembeli menyerahkan harga.

[Contoh Keseratus Empat Pengakuan Orang Sakit atas Utang untuk Ahli Warisnya]

[Pengakuan Orang Sakit atas Utang untuk Ahli Warisnya]

Contoh keseratus empat: Pengakuan orang sakit untuk ahli warisnya dengan utang adalah batil menurut jumhur karena tuduhan. Jika dia memiliki utang kepadanya dan ingin agar kewajibannya terbebas sebelum mati, dan dia telah mengetahui bahwa pengakuannya kepadanya batil, maka bagaimana cara untuk membebaskan kewajibannya dan menyampaikan kepada pemilik utang kepada hartanya? Maka di sini ada beberapa cara: Pertama: mengambil pengakuan sisa ahli waris bahwa utang ini atas si mayit, karena pengakuan hanya batil karena hak mereka, jika mereka mengakuinya maka wajib atas mereka. Jika cara ini tidak berhasil maka ada cara kedua, yaitu mendatangkan

orang asing yang dipercayainya untuk mengakui kepadanya harta tersebut lalu orang asing menyerahkannya kepada pemiliknya.

Jika cara ini tidak berhasil maka ada cara ketiga, yaitu membeli darinya barang senilai utangnya, dan orang sakit mengakui menerima harga darinya, atau menerima harga darinya dengan disaksikan saksi-saksi kemudian menyerahkannya kepadanya secara diam-diam. Jika cara ini tidak berhasil maka jadikanlah harga sebagai titipan padanya sehingga menjadi amanah maka diterima perkataannya dalam kerusakannya, dan dia takwil atau mengklaim mengembalikannya kepadanya, dan perkataan adalah perkataannya.

Dan ada cara lain, yaitu ahli waris menghadirkan sesuatu kemudian menjualnya kepada pewarisnya dengan disaksikan saksi-saksi dan menyerahkannya kepadanya lalu dia menerimanya dan menjadi hartanya, kemudian pewaris menghibahkannya kepada orang asing dan menerimanya darinya, kemudian orang asing menghibahkannya kepada ahli waris. Jika cara ini dilakukan agar orang sakit sampai kepada pembebasan kewajibannya dan ahli waris kepada pengambilan utangnya, maka boleh, jika tidak maka tidak.

[Contoh Keseratus Lima Hawalah dengan Utang dan Ketakutan Hilangnya yang Dihawalahkan]

[Hawalah dengan Utang dan Ketakutan Hilangnya yang Dihawalahkan]

Contoh keseratus lima: Jika dia menghawalahkannya dengan utangnya kepada seseorang lalu dia takut hartanya hilang pada yang dihawalahkan kepadanya, maka dia tidak bisa kembali kepada yang menghawalahkan karena hawalah memindahkan dan memindahkan hak, maka untuknya ada tiga cara.

Pertama: berkata: aku tidak berhawalah, tetapi aku menjadi wakil bagimu dalam menerimanya. Jika dia menerimanya lalu membelanjakannya maka tetap untuknya dalam kewajiban wakil, dan untuknya dalam kewajiban yang memberi kuasa semisalnya maka mereka saling mengurangi. Jika yang memberi kuasa takut bahwa wakil mengklaim hilangnya harta tanpa kelalaian lalu kembali menuntutnya dengan haknya, maka caranya adalah mengambil pengakuannya bahwa kapan saja terbukti penerimaannya darinya maka tidak

ada sesuatu untuknya atas yang memberi kuasa, dan apa yang diklaimnya atasnya karena hak ini atau dari sisinya maka klaimnya batil, dan ini bukan pembebasan yang digantungkan dengan syarat sehingga bisa membatalkannya, tetapi pengakuan bahwa dia tidak berhak atas sesuatu dalam keadaan ini.

Cara kedua: mensyaratkan kepadanya bahwa jika harta hilang dia kembali kepadanya, dan sah syarat ini berdasarkan qiyas madzhab, karena yang berhawalah hanya menerima hawalah dengan syarat ini, maka tidak boleh diwajibkan dengannya tanpa syarat, sebagaimana jika dia menerima akad jual beli dengan syarat gadai atau penjamin atau penundaan atau khiyar, atau menerima akad sewa dengan syarat penjamin upah atau menundanya, atau menerima akad nikah dengan syarat menunda mahar, atau menerima akad jaminan dengan syarat menunda utang yang jatuh tempo atas yang dijamin, atau menerima akad kafalah dengan syarat tidak wajib atasnya dari harta yang atasnya sesuatu, atau menerima akad hawalah dengan syarat kemampuan yang dihawalahkan kepadanya dan dia tidak terhalang dan tidak menunda-nunda, dan berlipat-lipat dari syarat-syarat yang tidak menghalalkan haram dan tidak mengharamkan halal, maka boleh mensyaratkannya dan wajib menunaikannya sebagaimana telah ditetapkan dengan nash dan qiyas.

Pengikut Abu Hanifah telah menyatakan dengan jelas sahihnya syarat ini dalam hawalah, mereka berkata, dan lafaznya untuk al-Khashshaf: Boleh penuntut berhawalah dengan harta kepada musuh yang dituntut dengan syarat bahwa musuh ini jika tidak menunaikan penuntut harta ini sampai sekian dan sekian maka yang dituntut menjamin harta ini pada keadaannya, dan penuntut mengambilnya dengan itu, dan hawalah terjadi dengan syarat ini. Jika musuh menunaikannya sampai ajal yang disyaratkannya, jika tidak dia kembali kepada yang dituntut dan mengambilnya dengan harta. Kemudian dia meriwayatkan dari gurunya berkata: aku berkata: ini boleh? Dia berkata: ya.

Cara ketiga: penuntut hak berkata kepada yang dihawalahkan kepadanya: jaminlah untukku utang ini yang atas musuhku, dan dia ridha darinya dengan itu sebagai pengganti hawalah. Jika dia menjaminnya dia bisa menuntut siapa

saja di antara mereka yang dikehendakinya, dan ini dari cara yang paling baik dan paling halus.

[Contoh Keseratus Enam Cara dalam Keharusan Menunda Utang yang Jatuh Tempo]

[Cara dalam Keharusan Menunda Utang yang Jatuh Tempo]

Contoh keseratus enam: Jika dia memiliki utang jatuh tempo kepadanya, lalu mereka sepakat menundanya, dan yang berutang takut dia tidak menepati penundaan untuknya, maka cara dalam keharusannya adalah membatalkan akad yang menjadi sebab utang jatuh tempo, kemudian mengakadkannya kepadanya secara tertunda. Jika dari jaminan atau ganti rugi atau dari diyat yang telah jatuh tempo atau semacamnya, maka cara dalam keharusan penundaan adalah menjual kepadanya barang senilai utang ini dan menunda atasnya harganya, kemudian yang berutang menjual kepadanya barang itu dengan utang yang ditundanya pertama kali, maka dia bebas darinya dan tetap dalam kewajibannya semisalnya secara tertunda. Jika pemilik hak takut bahwa yang berutang tidak menunaikan pembayarannya pada setiap termin sebagaimana ditundanya, maka caranya adalah mensyaratkan kepadanya bahwa jika termin jatuh tempo dan dia tidak menunaikan bagiannya maka semua harta atasnya jatuh tempo. Jika dia memberikan termin dengan syarat ini maka boleh, dan dia bisa menuntutnya secara jatuh tempo dan bertermin menurut yang melihat keharusan menunda yang jatuh tempo dan yang tidak melihatnya. Adapun yang tidak melihatnya maka jelas, dan adapun yang melihatnya maka boleh menundanya untuk syarat ini sebagaimana dinyatakan dengan jelas oleh pengikut Abu Hanifah, wallahu a'lam.

[Contoh Keseratus Tujuh Wasiat Orang Sakit yang Tidak Memiliki Ahli Waris dengan Semua Hartanya dalam Kebaikan]

[Wasiat Orang Sakit yang Tidak Memiliki Ahli Waris dengan Semua Hartanya dalam Kebaikan]

Contoh keseratus tujuh: Jika orang sakit yang tidak memiliki ahli waris ingin berwasiat dengan semua hartanya dalam pintu-pintu kebaikan, apakah dia memiliki hak itu? Ada dua pendapat: yang paling sahih: dia memiliki hak itu karena syariat hanya mencegahnya yang lebih dari sepertiga dan dia memiliki

ahli waris. Orang yang tidak memiliki ahli waris tidak diprotes dalam apa yang dilakukannya dengan hartanya. Jika dia takut hakim yang tidak melihatnya membatalkan itu, maka caranya adalah mengakui kepada seseorang yang dipercayai agama dan amanahnya dengan utang yang menghabiskan semua hartanya, kemudian berwasiat kepadanya jika mengambil harta itu untuk meletakkannya pada sisi-sisi yang dikehendakinya. Jika yang diakui untuknya takut diwajibkan bersumpah karena haknya atas apa yang diakui orang sakit kepadanya, orang sakit membeli darinya barang dari barang-barang dengan semua hartanya dan menyerahkan barang tersebut. Jika yang diakui untuknya bersumpah, dia bersumpah dengan benar. Jika orang sakit takut dia sembuh lalu penjual mengambilnya dengan harga barang, maka caranya adalah membelinya dengan syarat khiyar satu tahun. Jika dia mati maka khiyar batal, dan jika hidup dia membatalkan akad. Jika harta berupa tanah atau bangunan atau dia ingin mewakafkan semuanya kepada kaum yang mengambil manfaatnya dan tidak bisa dibatalkan, maka caranya adalah mengakui bahwa seorang wakif mewakafkan semua itu kepadanya, dan setelahnya kepada sisi-sisi yang ditentukan, dan bersaksi atas pengakuannya bahwa bangunan ini di tangannya atas sisi wakaf dari wakif yang memiliki bangunan itu sampai waktu wakaf, atau mengakui bahwa wakif tertentu mewakafkannya kepada sisi-sisi itu dan menjadikannya pengawas atasnya, maka dia di tangannya dengan cara ini.

Demikian juga caranya jika dia memiliki anak perempuan atau ibu atau ahli waris dengan fardh yang tidak menghabiskan hartanya dan tidak memiliki ashabah, dan dia ingin tidak diserang sultan, maka untuknya berbagai jenis jalan keluar: di antaranya: ahli waris menjual benda-benda itu dan mengakui menerima harga darinya, dan jika bisa bersaksi atas penerimaannya dengan menghadirkan ahli waris harta yang diterimanya darinya kemudian mengembalikannya kepadanya secara diam-diam maka lebih baik. Di antaranya: orang sakit membeli dari ahli waris barang senilai harta warisan dari harga dan bersaksi atas pembelian, kemudian mengembalikan kepadanya barang itu dan menggadaikan kepadanya semua harta atas harga. Jika sultan ingin berbagi dengannya dia berkata: lunasi hakku dan ambil yang lebih.

Cara-cara Penghindaran dalam Masalah Harta dan Utang

Di antaranya adalah: hendaknya ia menjual harta tersebut kepada orang lain yang dipercayainya, kemudian mengakui penerimaan harga darinya, atau menerima harga tersebut di hadapan para saksi, kemudian memberikan izin kepada orang lain tersebut untuk mengalihkan kepemilikan kepada ahli waris atau mewakafkannya untuk mereka.

Di antaranya juga: hendaknya ia mengakui kepada orang lain yang dipercayainya tentang apa yang dikehendaknya, kemudian memerintahkannya untuk menyerahkan hal tersebut kepada ahli waris.

Namun dalam hiyal-hiyal ini dan yang serupa dengannya terdapat dua hal yang ditakutkan: Pertama, bahwa ia mungkin sembuh sehingga terhalang dari hartanya. Kedua, orang lain tersebut mungkin mengklaim hal itu untuk dirinya sendiri dan tidak menyerahkannya kepada ahli waris. Maka tidak ada jalan keluar dari hal tersebut kecuali dengan satu cara, yaitu hendaknya ia mengambil pengakuan dari orang lain tersebut dan mempersaksikannya dalam tulisan kedua bahwa apabila ia mengklaim untuk dirinya sendiri atau untuk orang yang dikhawatirkan bersekongkol dengannya terhadap orang sakit atau ahli warisnya mengenai harta ini atau sesuatu darinya atau suatu hak dari hak-haknya, maka klaimnya adalah batal.

Dan jika ia mendatangkan saksi untuk hal tersebut maka saksi tersebut adalah saksi palsu, dan bahwa ia tidak memiliki hak sama sekali terhadap si fulan bin fulan dan ahli warisnya dengan cara apapun. Hendaknya ia menyimpan tulisan tersebut di tempatnya, maka ia dan ahli waris akan aman dari klaim orang tersebut untuk dirinya sendiri. Dan Allah lebih mengetahui.

[Contoh Kedelapan Setelah Seratus: Penagihan Utang dan Persembunyian Debitor]

Penagihan Utang dan Persembunyian Debitor

Contoh kedelapan setelah seratus: Seorang laki-laki yang memiliki piutang dan juga memiliki utang, kemudian ia menunjuk wakil untuk menagih piutang-piutangnya, lalu ia bersembunyi dari kreditornya sehingga kreditor tersebut tidak dapat menagih utangnya darinya. Maka kreditor yang memiliki piutang kepada laki-laki ini menginginkan suatu hiyal untuk menagih utangnya darinya, dan tidak dirugikan oleh persembunyian orang yang berhutang kepadanya.

Hiyal tersebut adalah: hendaknya orang yang memiliki piutang ini datang kepada orang yang berhutang kepadanya dan berkata kepadanya: "Aku mewakilkan kepadamu untuk mengambil hartaku yang ada pada si fulan dan untuk bersengketa mengenai hal tersebut, dan aku mewakilkan kepadamu untuk menjadikan hartaku yang ada padamu sebagai qishash (saling hapus) dengan hartaku yang ada padanya, dan aku menyetujui tindakanmu dalam hal tersebut, dan apa yang kamu lakukan di dalamnya." Maka wakil menerima dan mempersaksikan perwakilan dengan cara ini kepada para saksi, kemudian wakil mempersaksikan kepada mereka bahwa ia telah menjadikan seribu dirham yang dimiliki si fulan atas dirinya sebagai qishash dengan seribu yang dimiliki pemberi kuasanya atas si fulan. Maka seribu tersebut menjadi qishash, dan apa yang dimiliki laki-laki yang bersembunyi atas wakil ini beralih kepada laki-laki yang mewakilkannya.

Hiyal ini diperbolehkan karena pemberi kuasa telah menjadikan wakil menggantikan posisinya, dan wakil berkata: "Tuntutanku kepadamu atas utang ini seperti tuntutan pemberi kuasaku terhadapnya, maka aku menuntutmu dengan seribu, dan kamu menuntutku dengannya, maka jadikanlah seribu yang kamuuntut dariku sebagai ganti seribu yang akuuntut darimu." Dan seandainya seribu tersebut milikku, niscaya terjadi muqashah (saling hapus), karena tidak ada gunanya kamu mengambil seribu dariku atau aku membayarnya kepadamu. Dan ini persis seperti ketika aku menuntutmu dengannya untuk pemberi kuasaku; aku berhak atas dirimu agar kamu bayarkan seribu kepadaku, dan kamu berhak atasku agar aku bayarkan seribu kepadamu, maka kita saling hapus dalam dua seribu tersebut.

[Contoh Kesembilan Setelah Seratus: Penetapan Utang atas Orang yang Tidak Hadir]

Penetapan Utang atas Orang yang Tidak Hadir

Contoh kesembilan setelah seratus: Seorang laki-laki yang memiliki harta pada seseorang, kemudian orang yang berhutang tersebut tidak hadir (ghaib). Maka laki-laki tersebut ingin menetapkan hartanya atas orang yang tidak hadir itu agar hakim memutuskan untuk dirinya atas orang yang tidak hadir tersebut. Hendaknya ia mengajukannya kepada hakim yang memandang boleh memutuskan atas orang yang tidak hadir. Jika hakim negeri tidak

memandang boleh memutuskan atas orang yang tidak hadir, maka hiyal adalah hendaknya datang seorang laki-laki dan menjamin untuk orang yang memiliki harta ini seluruh hartanya atas laki-laki yang tidak hadir tersebut, dan menyebutkan namanya serta nasabnya, dan tidak menyebutkan jumlah harta tersebut, tetapi berkata: "Aku menjamin untuknya seluruh apa yang terbukti baginya dalam kewajiban orang tersebut," dan mempersaksikannya, kemudian membawanya kepada qadhi. Maka penjamin mengakui jaminan dan berkata: "Aku tidak mengetahui ia memiliki sesuatu atas si fulan."

Qadhi bertanya kepada yang dijamin: "Apakah kamu memiliki saksi?" Ia menjawab: "Ya," maka qadhi memerintahkannya untuk menghadirkan saksi. Ketika saksi bersaksi, maka hak terbukti atas orang yang tidak hadir, dan qadhi memutuskan atas penjamin dengan harta tersebut, dan menjadikannya sebagai lawan sengketa pengganti orang yang tidak hadir, karena ia telah menjamin apa yang ada atasnya. Dan keputusannya atas penjamin tidak berlaku dengan terbuktinya harta dengan cara jaminan hingga ia memutuskan atas orang yang tidak hadir yang dijamin dengan penetapan, karena ia adalah asalnya dan penjamin adalah cabangnya, sedangkan penetapan cabang tanpa asalnya adalah mustahil.

Dan hal ini diperbolehkan menurut prinsip ahli Iraq, di mana mereka memperbolehkan keputusan atas orang yang tidak hadir jika peradilan terhubung dengan orang yang hadir yang diputuskan atasnya seperti wakil orang yang tidak hadir, dan seperti jika ia mengklaim bahwa ia membeli dari orang yang tidak hadir sesuatu yang di dalamnya ada hak syuf'ah, maka qadhi memutuskan atasnya tentang jual beli dan tentang syuf'ah atas penggugat. Dan seperti masalah ini adalah jika istri orang yang tidak hadir mengklaim bahwa suaminya memiliki titipan pada si fulan, maka ditetapkan untuknya dari apa yang ada di tangannya.

[Contoh Kesepuluh Setelah Seratus: Pemanfaatan Barang Gadai oleh Pemegang Gadai]

Pemanfaatan Barang Gadai oleh Pemegang Gadai

Contoh kesepuluh setelah seratus: Pemegang gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai kecuali dengan izin pemberi gadai. Jika ia memberikan izin, maka hal tersebut adalah kebolehan atau pinjaman yang

dapat ditarik kembali kapan saja ia mau, dan qadhi memutuskan untuknya upah sejak penarikan kembali menurut salah satu pendapat. Maka hiyal dalam pemanfaatan barang gadai oleh pemegang gadai dengan aman dari penarikan kembali dan dari upah adalah hendaknya ia menyewanya darinya untuk masa yang ia inginkan untuk memanfaatkannya, kemudian membebaskannya dari upah atau mengakui telah menerimanya.

Diperbolehkan mengembalikan akad sewa atas akad gadai dan tidak membatalkannya, sebagaimana diperbolehkan menggadaikan apa yang disewanya, maka masing-masing dari dua akad tersebut dikembalikan atas yang lain. Dan barang tersebut di tangannya adalah amanah dalam dua tempat, dan haknya terkait dengannya dalam keduanya, kecuali bahwa pemanfaatan barang gadai bersama dengan sewa, dan gadai tetap pada keadaannya.

[Contoh Kesebelas Setelah Seratus: Penjagaan Masing-masing Pemberi Gadai dan Kreditor atas Hartanya]

Penjagaan Masing-masing Pemberi Gadai dan Kreditor atas Hartanya

Contoh kesebelas setelah seratus: Jika ia memiliki harta pada seseorang dan dengan harta tersebut ada gadai, kemudian pemilik gadai mengklaimnya di hadapan hakim, maka pemegang gadai khawatir jika ia mengakui gadai tersebut, pemberi gadai akan berkata: "Kamu telah mengakui bahwa aku memiliki gadai di tanganmu dan kamu mengklaim utang," maka ia akan mencabutnya dari tangannya dan tidak mengakui utang untuknya. Maka mereka menyebutkan hiyal untuknya yang menjaga haknya, yaitu hendaknya ia tidak mengakuinya hingga pemiliknya mengakui utang untuknya. Jika ia mengklaimnya dan meminta sumpah, maka ia mengingkari dan bersumpah, serta menyamakan dalam sumpahnya dengan meniatkan bahwa ini bukan miliknya sebelum kepemilikannya atau ketika ia menjualnya, atau bukan miliknya secara telanjang dari keterikatan hak dengannya, dan semacam itu.

Yang lebih baik dari hiyal ini adalah hendaknya ia merinci dalam menjawab klaim dengan berkata: "Jika kamu mengklaimnya sebagai gadai di tanganku atas seribu yang aku miliki atasmu maka aku mengakuinya, dan jika kamu mengklaimnya dengan cara selain ini maka aku tidak mengakui untukmu." Jawaban ini bermanfaat untuknya, sebagaimana mereka katakan dalam hal

jika seseorang mengklaim atas dirinya seribu, maka ia berkata: "Jika kamu mengklaimnya dari harga barang yang dijual yang tidak aku terima darimu maka aku mengakui, dan jika tidak maka tidak." Dan ini sama persis dengannya.

Jika kreditor adalah penggugat harta, maka pemberi gadai khawatir jika ia mengakui harta tersebut, pemegang gadai akan mengingkari gadai sehingga pemberi gadai terkena kewajiban harta dan gadainya hilang. Maka hiyal untuk keamanannya dari hal tersebut adalah hendaknya ia berkata: "Jika kamu mengklaim harta ini dan bahwa kamu berhak atasnya tanpa gadai untukku pada dirimu maka aku tidak mengakuinya, dan jika kamu mengklaimnya dengan kenyataan bahwa aku menggadaikan kepadamu ini dan ini maka aku mengakuinya," dan tidak menambah dari hal ini.

Hanafiyah berkata: Hiyal adalah hendaknya ia mengakui darinya satu dirham dengan berkata: "Kamu memiliki atasku satu dirham, dan aku memiliki pada dirimu gadai ini dan ini." Ketika hakim bertanya kepada penggugat tentang gadai, maka ia akan mengakuinya atau mengingkarinya. Jika ia mengakuinya, hendaknya lawannya mengakui sisa utangnya untuknya. Jika ia mengingkarinya dan bersumpah atasnya, maka yang lain boleh mengingkari sisa utang dan bersumpah atasnya jika gadai sebesar utang atau lebih darinya. Jika gadai kurang darinya, ia wajib memberikan kepadanya apa yang lebih dari nilai gadai dari haknya.

Mereka berkata: Karena jika gadai telah rusak tanpa kelalaiannya, maka gugur apa yang sepadan dengannya dari utang. Dan jika ia lalai terhadapnya, maka nilainya menjadi utang atasnya, sehingga menjadi qishash dengan utang yang dimilikinya.

Ini berdasarkan dua prinsip mereka: Pertama, bahwa gadai dijamin atas pemegang gadai dengan yang lebih sedikit dari nilainya atau jumlah utang. Kedua, kebolehan pemenuhan dalam masalah zhafar (penguasaan).

[Contoh Kedua Belas Setelah Seratus: Hiyal dalam Membenarkan Suami dan Istri]

Hiyal dalam Membenarkan Suami dan Istri

Contoh kedua belas setelah seratus: Jika ia berkata kepada istrinya: "Jika aku tidak menyetubuhi kamu malam ini maka kamu ditalaq tiga," kemudian ia berkata: "Jika kamu menyetubuhiku malam ini maka budakku merdeka." Maka yang menyelamatkan dari hal tersebut adalah hendaknya ia menjual budak tersebut kepadanya. Jika ia menyetubuhinya setelah itu, budak tidak merdeka karena ia telah keluar dari kepemilikannya, kemudian ia mengambilnya kembali.

Jika ia khawatir akan menyetubuhi budak menurut pendapat yang tidak memandang laki-laki wajib istibra' budak wanita yang dibelinya dari istrinya sebagaimana yang dikemukakan sebagian Syafi'iyah dan Malikiyah, maka hiyal adalah hendaknya ia membelinya darinya setelah persetubuhan.

Jika ia khawatir bahwa suaminya tidak akan mengembalikan budak kepadanya dan tetap memilikinya sehingga ia tidak bisa mendapatkannya, maka hiyal untuknya adalah hendaknya ia mensyaratkan kepadanya bahwa jika ia tidak mengembalikan budak kepadanya setelah persetubuhan maka budak tersebut merdeka.

Jika ia khawatir bahwa suaminya akan mengalihkan kepemilikan budak kepada orang lain secara paksa sehingga tidak sah mengaitkan kemerdekaannya, maka hiyal untuknya adalah hendaknya ia mensyaratkan kepadanya bahwa jika ia tidak mengembalikan budak kepadanya setelah persetubuhan maka ia ditalaq. Di sini menyempitkan hiyal baginya dalam melanggengkan kepemilikan budak, dan ia tidak menemukan jalan lain selain berpisah dari salah satu keduanya.

[Contoh Ketiga Belas Setelah Seratus: Hiyal dalam Khulu' atas Nafkah dan Tempat Tinggalnya Sebelum Wajibnya]

Hiyal dalam Khulu' atas Nafkah dan Tempat Tinggalnya Sebelum Wajibnya

Contoh ketiga belas setelah seratus: Jika laki-laki ingin mengkhulu' istrinya yang hamil atas tempat tinggal dan nafkahnya, hal itu diperbolehkan dan ia bebas dari keduanya. Ini adalah nash Ahmad. Asy-Syafi'i berkata: Khulu' tidak sah dan wajib mahar mitsil, dan berdalil bahwa nafkah belum wajib karena nafkah baru wajib setelah perpisahan, dan ia telah mengkhulu'nya dengan sesuatu yang tidak ada, maka tidak sah, sebagaimana jika ia mengkhulu'nya

atas imbalan sesuatu yang akan ia rusakkan untuknya. Ini pilihan Abu Bakr Abdul Aziz.

Pengikut Abu Hanifah berkata: Jika ia mengkhulu'nya atas tidak ada tempat tinggal dan tidak ada nafkah untuknya, maka tidak ada nafkah untuknya dan ia berhak atas tempat tinggal darinya. Mereka berkata: Karena nafkah adalah haknya dan ia telah menggugurkannya, sedangkan tempat tinggal adalah hak syari' maka tidak gugur dengan penggugurtannya, sehingga wajib memberikan tempat tinggal kepadanya.

Mereka berkata: Hiyal atas gugurnya upah darinya adalah hendaknya suami mensyaratkan dalam khulu' bahwa tidak ada biaya tempat tinggal atasnya, dan bahwa biayanya menjadi kewajiban perempuan dari hartanya, dan upah tempat wajib atasnya.

Jika dikatakan: Seandainya perempuan membebaskan suaminya dari nafkah sebelum menjadi utang dalam kewajibannya, hal itu tidak sah. Dan seandainya disyaratkan dalam akad khulu' pembebasan suami dari nafkah, hal itu sah. Dijawab: Perbedaan antara keduanya adalah bahwa pembebasan ketika disyaratkan dalam khulu' adalah pembebasan dengan imbalan, maka pembebasan dengan imbalan adalah pemenuhan atas apa yang terjadi pembebasan darinya, karena imbalan menggantikan apa yang terjadi pembebasan darinya. Dan pemenuhan boleh sebelum kewajiban dengan dalil seandainya ia meminjam nafkah sebulan sekaligus.

Adapun pembebasan dari nafkah selain dalam khulu' sebelum penetapannya adalah penggugur atas apa yang belum wajib sehingga tidak gugur, sebagaimana seandainya ia menggugurkan haknya dari pembagian maka ia boleh kembali kepadanya kapan saja ia mau.

Adapun perkataan penulis al-Muharrar: "Dan dikatakan: Jika kita wajibkan nafkah istri dengan akad maka sah, dan jika tidak maka khulu' dengan sesuatu yang tidak ada, dan telah kita jelaskan hukumnya," maksudnya jika kita katakan bahwa nafkah hamil adalah nafkah istri, dan bahwa nafkah untuknya karena kehamilan, dan nafkah wajib dengan akad maka menjadi khulu' dengan sesuatu yang tetap. Dan jika kita katakan bahwa nafkah hanya wajib dengan tamkin (penyerahan diri) maka tamkin telah hilang dengan khulu', dan nafkah menjadi nafkah kerabat, maka khulu' dengan nafkah istri ketika itu

adalah khulu' dengan sesuatu yang tidak ada. Ini yang paling dekat untuk mengarahkan perkataannya, dan di dalamnya ada apa yang ada di dalamnya. Dan Allah lebih mengetahui.

[Contoh Keempat Belas Setelah Seratus: Hiyal dalam Tahlil dari Talaq Setelah Tiga]

Hiyal untuk Tahlil Setelah Talaq Tiga

Contoh keempat belas setelah seratus: Jika talaq tiga jatuh pada perempuan, dan agama perempuan itu, walinya, dan bekas suaminya yang mentalaq lebih mulia bagi mereka daripada menghadapi laknat Allah dan murka-Nya dengan tahlil yang tidak menghalalkannya dan tidak menyucikannya, bahkan menambah kekotorannya, maka seandainya ia mengeluarkan dari hartanya harga budak lalu menghibahkannya kepada seseorang yang dipercayainya, kemudian orang itu membeli budak dengannya, lalu melamar perempuan itu untuk budaknya dan menikahkannya dengan budak tersebut, kemudian budak menyetubuhinya, kemudian menghibahkan budak kepadanya, maka pernikahan terputus.

Dan tidak ada tahlil yang disyaratkan atau diniatkan dari orang yang niat dan syaratnya berpengaruh, yaitu suami. Karena tidak ada pengaruh niat istri dan wali, hanya yang berpengaruh adalah niat suami kedua. Jika ia meniatkan tahlil maka ia menjadi muhallil sehingga pantas mendapat laknat, kemudian suami penceraai pantas mendapatkannya jika perempuan itu kembali kepadanya dengan pernikahan yang batal ini.

Adapun jika suami kedua dan suami pertama tidak mengetahui apa yang ada di hati perempuan atau walinya berupa niat tahlil, hal itu tidak merusak akad sedikitpun.

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah mengetahui dari istri Rifa'ah bahwa ia ingin kembali kepadanya, dan tidak menjadikan hal itu penghalang dari kembalinya kepada Rifa'ah, hanya menjadikan penghalang tidak adanya persetubuhan oleh suami kedua. *Maka Rasulullah berkata: "Hingga kamu merasakan madunya dan dia merasakan madumu."*

Para sahabat kami telah menyatakan bahwa hal itu menghalalkannya. Penulis al-Mughni berkata di dalamnya: "Jika budak menikahnya dan

menyetubuhinya, hal itu menghalalkannya." Demikian kata Atha', Malik, asy-Syafi'i, dan pengikut ar-Ra'y, dan kami tidak mengetahui ada yang menyelisihi mereka.

Aku berkata: Bentuk ini berbeda dengan bentuk yang dilarang Imam Ahmad, karena ia melarang halalnya jika suami penceraai telah membeli budak dan menikahkannya dengan perempuan itu dengan izin walinya untuk menghalalkannya. Maka ini hiyal yang tidak diperbolehkan menurutnya. Adapun masalah ini, maka suami pertama dan kedua tidak memiliki niat di dalamnya. Meskipun demikian hal itu dimakruhkan karena merupakan jenis hiyal.

CONTOH KE-115: MENGENAI SUMPAH DENGAN TALAK

Contoh Ke-115: Abdullah bin Ahmad berkata dalam Masa'ilnya: Saya bertanya kepada ayahku tentang seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya: "Kamu tertalak jika aku tidak bersetubuh denganmu hari ini, dan kamu tertalak jika aku mandi junub darimu hari ini." Maka ayahku berkata: Hendaknya ia shalat Ashar kemudian bersetubuh dengannya, lalu jika matahari telah terbenam, barulah ia mandi junub jika ia tidak bermaksud dengan perkataannya "aku mandi junub" adalah bersetubuh.

Serupa dengan ini juga adalah apa yang telah dinyatakan beliau mengenai seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya: "Kamu tertalak jika aku tidak mencampurimu di bulan Ramadhan," lalu ia bepergian selama perjalanan empat hari atau tiga hari kemudian mencampurinya. Maka beliau berkata: Hal itu tidak aku sukai karena itu adalah hilah (tipu daya), dan aku tidak menyukai hilah dalam hal ini maupun dalam hal lainnya.

Al-Qadhi berkata: Imam Ahmad tidak menyukai hal tersebut karena perjalanan yang membolehkan berbuka puasa haruslah perjalanan yang dituju dengan sengaja dan dibolehkan, sedangkan perjalanan ini tidak dituju kecuali untuk menghalalkan sumpah.

Syaikh Abu Muhammad al-Maqdisi berkata: Yang benar adalah bahwa sumpah ini dapat terlepas dengannya dan dibolehkan baginya berbuka puasa dalam perjalanan tersebut, karena itu adalah perjalanan jauh yang dibolehkan

untuk tujuan yang benar, dan keinginan menghalalkan sumpahnya termasuk tujuan-tujuan yang benar.

Dan sungguh kami telah membolehkan bagi orang yang memiliki dua jalan - pendek yang tidak boleh mengqashar di dalamnya dan jauh - untuk menempuh jalan yang jauh agar ia boleh mengqashar shalat dan berbuka puasa di dalamnya, padahal ia tidak memiliki tujuan selain mencari keringanan, maka di sini lebih utama lagi.

Penulis berkata: Yang menguatkan pilihan Syaikh - semoga Allah menguduskan rohnya - adalah apa yang diriwayatkan al-Khathib dalam kitab al-Faqih wal Mutafaqqih, memberitahukan al-Azhari memberitahukan Suhail bin Ahmad menceritakan Muhammad bin Muhammad al-Asy'ats al-Kufi menceritakan kepadaku Musa bin Ismail bin Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib - semoga shalawat Allah atas mereka - menceritakan Ubayy dari ayahnya dari kakeknya Ja'far bin Muhammad dari ayahnya Ali 'alaihissalam mengenai seorang laki-laki yang bersumpah dengan mengatakan: istrinya tertalak tiga kali jika ia tidak mencampurinya di bulan Ramadhan pada siang hari. Beliau berkata: *Hendaknya ia bepergian kemudian bersetubuh dengannya di siang hari.*

CONTOH KE-116: JALAN KELUAR DARI TAHLIL DALAM TALAK

Contoh Ke-116: Mengenai jalan-jalan keluar dari terjerumus ke dalam tahlil yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pelakunya dan suami yang ditalilkan untuknya dari berbagai segi. Maka pendapat apapun dari pendapat-pendapat kaum muslimin yang dengannya seseorang terhindar dari laknat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka itu lebih dapat dimaafkan di sisi Allah dan Rasul-Nya dan para malaikat-Nya serta hamba-hamba-Nya yang beriman daripada melakukan perbuatan yang dilaknat karenanya dan kembali dengan membawa laknat. Sebab jalan-jalan keluar yang kami sebutkan ini berkisar antara apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah atau salah satunya, atau difatwakan oleh para sahabat tanpa diketahui ada perselisihan di antara mereka, atau difatwakan oleh sebagian mereka, atau keluar dari pendapat-pendapat mereka, atau merupakan pendapat mayoritas umat atau sebagian mereka atau seorang imam dari keempat imam, atau pengikut-pengikut mereka atau selain mereka dari ulama

Islam. Dan kaidah yang kami sebutkan ini tidak keluar dari hal tersebut. Maka hampir tidak mungkin sampai kepada tahlil setelah melewati semuanya kecuali dalam kasus yang sangat langka. Dan tidak diragukan bahwa orang yang memberi nasihat kepada Allah dan Rasul-Nya dan kitab-Nya dan agama-Nya, serta memberi nasihat pada dirinya dan memberi nasihat pada hamba-hamba Allah, maka melakukan salah satu darinya lebih utama daripada tahlil.

JALAN KELUAR PERTAMA: BAHWA IA HILANG AKALNYA

Jalan keluar pertama: Bahwa orang yang mentalak atau bersumpah hilang akal nya baik karena gila atau pingsan atau minum obat atau minum khamar yang bisa dimaafkan atau tidak dimaafkan atau waswas. Dan jalan keluar ini disepakati oleh umat kecuali dalam minum khamar yang tidak dimaafkan, karena fuqaha mutaakhirin berselisih mengenainya. Yang tetap dari para sahabat yang tidak diketahui ada perselisihan di antara mereka adalah bahwa talaknya tidak jatuh.

TALAK ORANG MABUK DAN ORANG YANG DIPAKSA

Bukhari berkata dalam Shahihnya: Bab Talak dalam Keadaan Terkunci dan Terpaksa dan Mabuk dan Gila, dan Perintah Keduanya dan Keliru serta Lupa dalam Talak dan Keraguan, karena sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Amal perbuatan tergantung niat, dan setiap orang mendapat sesuai niatnya."* Dan Asy-Sya'bi membaca: **"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah Kami siksa jika kami lupa atau salah"** (Al-Baqarah: 286) dan apa yang tidak boleh dari pengakuan orang yang terkena waswas. Dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada orang yang mengakui dirinya berzina di hadapannya: *"Apakah kamu gila?"* Dan Ali berkata: *Hamzah menusuk rusuk unta betinaku, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mulai menyalahkan Hamzah, tiba-tiba Hamzah sudah mabuk, matanya memerah kemudian Hamzah berkata: "Bukankah kalian hanya budak-budak untuk leluhurku?" Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengetahui bahwa ia sudah mabuk, lalu keluar dan kami pun keluar bersamanya.*

Utsman berkata: Tidak ada talak bagi orang gila dan orang mabuk.

Ibnu Abbas berkata: Talak orang mabuk dan orang yang dipaksa tidak sah.

Uqbah bin Amir berkata: Tidak sah talak orang yang terkena waswas. Ini adalah lafazh tarjamah, kemudian beliau menyebutkan sisa bab tersebut. Dan tidak diketahui dari seorang pun dari sahabat yang menyelisihi Utsman dan Ibnu Abbas dalam hal itu. Dan karena itu Imam Ahmad kembali kepada pendapat ini setelah sebelumnya memfatwakan berlakunya talaknya.

Abu Bakar Abdul Aziz berkata dalam kitab Asy-Syafi dan Az-Zad: Abu Abdullah berkata dalam riwayat al-Maimuni: Dahulu aku berpendapat bahwa talak orang mabuk sah, sampai aku mendalaminya, maka menguatlah padaku bahwa tidak sah talaknya, karena jika ia mengakui maka tidak mengikatnya, dan jika ia menjual maka tidak sah jualannya.

Beliau berkata: Dan aku bebankan kepadanya kejahatan, dan selain itu tidak mengikatnya. Abu Bakar berkata: Dan dengan ini aku berpendapat. Dan dalam Masa'il al-Maimuni: Aku bertanya Abu Abdullah tentang talak orang mabuk, maka beliau berkata: Yang terkuat menurutku mengenai hal itu adalah bahwa tidak mengikatnya talak. Aku katakan: Bukankah dahulu engkau pernah khawatir bahwa itu mengikatnya? Beliau berkata: Ya, tetapi yang terkuat menurutku mengenai hal itu adalah bahwa tidak mengikatnya talak, karena aku melihatnya termasuk orang yang tidak berakal. Aku katakan: Kemabukan adalah sesuatu yang ia masukkan pada dirinya sendiri, karena itu mengikatnya. Beliau berkata: Seseorang bisa minum banj atau obat sehingga hilang akalunya. Aku katakan: Maka jual beli dan pengakuannya? Beliau berkata: Tidak sah. Dan beliau berkata dalam riwayat Abu Harits: Hadits yang paling tinggi mengenai hal itu adalah hadits Az-Zuhri dari Aban bin Utsman dari Utsman: *"Tidak ada talak bagi orang gila dan orang mabuk."*

Dan beliau berkata dalam riwayat Abu Thalib: Yang tidak memerintahkan talak maka ia hanya melakukan satu keburukan, sedangkan yang memerintahkan talak telah melakukan dua keburukan: mengharamkannya baginya dan menghalalkannya bagi orang lain. Maka yang ini lebih baik dari yang itu, dan aku takut kepada semuanya.

Di antara yang berpendapat tidak berlakunya talak orang mabuk dari kalangan Hanafiyah adalah Abu Ja'far ath-Thahawi dan Abu Hasan al-Karkhi, dan penulis an-Nihayah meriwayatkannya dari Abu Yusuf dan Zufar.

Dari kalangan Syafiiyah adalah al-Muzani dan Ibnu Suraij serta sekelompok orang yang mengikuti keduanya.

Dan inilah yang dipilih al-Juwaini dalam an-Nihayah. Asy-Syafi'i menyatakan jatuhnya talaknya, dan menyatakan dalam salah satu dari dua pendapatnya bahwa tidak sah zhiharnya. Maka dari pengikutnya ada yang memindahkan dari zhihar suatu pendapat kepada talak dan menjadikan masalah itu atas dua pendapat, dan di antara mereka ada yang menetapkan hukum kedua nash tersebut dan tidak membedakan dengan perbedaan yang berarti.

Yang benar adalah bahwa tidak ada pengaruh pada perkataan-perkataannya berupa talak, kemerdekaan, jual beli, hibah, wakaf, Islam, riddah, dan pengakuan karena belasan dalil yang bukan tempatnya disebutkan di sini. Cukup dari dalil-dalil itu firman Allah ta'ala: **"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan"** (An-Nisa: 43). *Dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk mencium Ma'iz ketika ia mengakui zina di hadapannya, dan tidak adanya perintah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kepada Hamzah untuk memperbaharui keislamannya ketika ia berkata dalam kemabukkannya "Kalian adalah budak-budak untuk leluhurku"* dan fatwa Utsman dan Ibnu Abbas tanpa ada yang menyelisihi keduanya dari kalangan sahabat, dan qiyas yang benar murni kepada orang yang hilang akal karena obat atau banj atau khamar yang ia dimaafkan menurut kaidah-kaidah syariat. Sebab orang mabuk tidak memiliki maksud, maka ia lebih utama tidak dimintai pertanggungjawaban daripada orang yang berbicara tanpa maksud, dan orang yang lafazh keluar di lisannya tanpa ada maksud darinya. Dan sahabat-sahabat Abu Hanifah telah menyatakan dengan tegas bahwa tidak jatuh talak orang yang terkena waswas, dan mereka berkata: Tidak jatuh talak orang yang lemah akal, yaitu orang yang sedikit pemahamannya, kacau ucapannya, rusak pertimbangannya, kecuali bahwa ia tidak memukul dan tidak memaki sebagaimana yang dilakukan orang gila.

JALAN KELUAR KEDUA DAN MENCAKUP PENDAPAT MENGENAI TALAK ORANG YANG MARAH

Jalan keluar kedua: Bahwa ia mentalak atau bersumpah dalam keadaan marah yang sangat yang telah menghalangi antara dirinya dengan

kesempurnaan maksudnya dan gambaran mentalnya. Maka talaknya tidak jatuh, tidak pula kemerdekaannya dan wakafnya. Seandainya keluar darinya kalimat kekafiran dalam keadaan ini, ia tidak kafir. Dan ini adalah sejenis keadaan terkunci yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jatuhnya talak dan kemerdekaan di dalamnya. Imam Ahmad dan selainnya menyatakan hal itu.

Abu Bakar bin Abdul Aziz berkata dalam kitab Zad al-Musafir: Bab mengenai Keadaan Terkunci dalam Talak. Ahmad berkata dalam riwayat Hanbal: Dan hadits Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa ia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tidak ada talak dan tidak ada kemerdekaan dalam keadaan terkunci"* maksudnya adalah kemarahan. Dan demikian pula Abu Dawud menafsirkannya dalam Sunannya setelah menyebutkan hadits tersebut. Beliau berkata: Dan keadaan terkunci, aku kira itu adalah kemarahan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah - semoga Allah menguduskan rohnya - membagi kemarahan menjadi tiga bagian: Bagian yang menghilangkan akal seperti mabuk, maka dengan ini tidak jatuh talak tanpa keraguan. Bagian yang berada di permulaannya sehingga tidak menghalanginya dari menggambarkan apa yang dikatakannya dan maksudnya, maka dengannya jatuh talak. Bagian yang keras terhadap pemiliknya dan tidak sampai menghilangkan akalnya, tetapi menghalanginya dari bertenang dan berpikir dan mengeluarkannya dari keadaan keseimbangannya, maka ini menjadi tempat ijtihad.

Tahqiqnya adalah bahwa keadaan terkunci mencakup setiap orang yang tertutup jalan maksud dan gambarannya seperti orang mabuk, orang gila, orang yang terkena penyakit otak, orang yang dipaksa, dan orang yang marah. Maka keadaan semua mereka ini adalah keadaan terkunci. Dan talak itu harus dari keinginan, maka harus dari maksud si pentalak dan gambaran tentang apa yang dimaksudkannya. Jika salah satunya tidak ada, maka tidak jatuh talak.

Malik dan Imam Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat dari beliau menyatakan mengenai orang yang berkata kepada istrinya: "Kamu tertalak tiga kali" kemudian berkata: Aku bermaksud mengatakan jika kamu berbicara dengan si fulan, atau keluar dari rumahku tanpa izinku, kemudian aku berubah

pikiran dan meninggalkan sumpah, dan aku tidak bermaksud menjatuhkan talak saat itu, bahwa ia tidak tertalak karenanya. Dan inilah fikih yang sesungguhnya, karena ia tidak bermaksud menjatuhkan talak dan tidak menyempurnakan sumpah.

Begitu pula jika ia bermaksud mengatakan "Kamu suci" maka lidahnya terdahului sehingga berkata "Kamu tertalak", maka tidak jatuh talaknya, tidak dalam hukum zahir dan tidak pula dalam hubungannya dengan Allah ta'ala. Imam Ahmad menyatakan hal itu dalam salah satu dari dua riwayat, dan yang kedua tidak jatuh dalam hubungannya dengan Allah dan jatuh dalam hukum. Dan ini salah satu dari dua riwayat dari Abu Yusuf.

Ibnu Abi Syaibah berkata: Menceritakan kepada kami Muhammad bin Marwan dari Umarah, ditanya Jabir bin Zaid tentang seorang laki-laki yang salah dalam mentalak istrinya, maka ia berkata: *Tidak ada kesalahan atas orang mukmin*. Menceritakan kepada kami Waki' dari Israil dari Amir mengenai seorang laki-laki yang bermaksud berbicara dalam sesuatu lalu salah. Maka Asy-Sya'bi berkata: *Itu bukan apa-apa*.

JALAN KELUAR KETIGA DAN MENCAKUP PENDAPAT MENGENAI TALAK ORANG YANG DIPAKSA

Jalan keluar ketiga: Bahwa ia dipaksa untuk mentalak atau bersumpah dengannya menurut jumhur umat dari kalangan sahabat, tabi'in, dan yang setelah mereka. Dan ini adalah pendapat Ahmad, Malik, Asy-Syafi'i, dan semua sahabat-sahabat mereka, dengan perbedaan di antara mereka mengenai hakikat paksaan dan syarat-syaratnya.

Imam Ahmad berkata dalam riwayat Abu Thalib: Sumpah orang yang dipaksa jika dipukul. Ibnu Umar dan Ibnu Zubair tidak menganggapnya sesuatu.

Dan beliau berkata dalam riwayat Abu Harits: Jika orang yang dipaksa mentalak, maka tidak mengikatnya talak. Jika dilakukan kepadanya sebagaimana yang dilakukan kepada Tsabit bin Ahnaf maka ia terpaksa, karena Tsabit diperas kakinya sampai ia mentalak, maka ia mendatangi Ibnu Umar dan Ibnu Zubair dan keduanya tidak menganggap itu sesuatu. Begitu pula Allah ta'ala berfirman: **"Kecuali orang yang dipaksa sedang hatinya tenang dengan iman"** (An-Nahl: 106).

Asy-Syafi'i berkata: Allah 'azza wa jalla berfirman: **"Kecuali orang yang dipaksa sedang hatinya tenang dengan iman"** (An-Nahl: 106). Dan bagi kekafiran ada hukum-hukum, maka ketika Allah ta'ala menghapuskannya darinya, maka gugurlah hukum-hukum paksaan dari semua perkataan, karena jika yang terbesar gugur dari manusia, maka gugur pula yang lebih kecil darinya.

Dalam Sunan Ibnu Majah dan Sunan al-Baihaqi dari hadits Bisyr bin Bakr dari al-Awza'i dari Atha dari Ubaid bin Umair dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Sesungguhnya Allah meletakkan dari umatku"* dan al-Baihaqi berkata: *"Dimaafkan bagiku dari umatku kesalahan, kelupaan, dan apa yang mereka dipaksa mengerjakannya."* Dan dalam Shahihain dari hadits Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah memaafkan umatku apa yang dibisikkan oleh dada mereka selama mereka tidak mengamalkannya atau mengucapkannya."*

Ibnu Majah menambahkan: *"Dan apa yang mereka dipaksa mengerjakannya."*

Asy-Syafi'i berkata: Hammad bin Salamah meriwayatkan dari Humaid dari Hasan bahwa Ali karramallahu wajhahu berkata: *Tidak ada talak bagi orang yang dipaksa.* Dan al-Awza'i menyebutkan dari Yahya bin Abi Katsir dan Ibnu Abbas: *Tidak sah talak orang yang dipaksa.* Dan Abu Ubaid menyebutkan dari Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Atha, dan Abdullah bin Umair bahwa mereka memandang talaknya tidak sah.

Ibnu Abi Syaibah berkata: Menceritakan kepada kami Abdullah bin Abi Thalhah dari Abu Yazid al-Madani dari Ibnu Abbas, ia berkata: *Tidak ada talak atas orang yang dipaksa dan yang teraniaya.*

Dan menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Abdullah bin Umair dari Tsabit maula penduduk Madinah dari Ibnu Umar dan Ibnu Zubair, keduanya tidak menganggap talak orang yang dipaksa sebagai sesuatu. Menceritakan kepada kami Waki' dari al-Awza'i dari seorang laki-laki dari Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu bahwa ia tidak menganggapnya sesuatu.

Aku berkata: Telah terjadi perbedaan pendapat mengenai Umar, maka Ismail bin Abi Uwais berkata: Abdul Malik bin Qudamah bin Ibrahim al-Jumahi menceritakan kepadaku dari ayahnya bahwa seorang laki-laki turun menggantung diri untuk mengambil madu pada zaman Umar radhiyallahu

anhu, lalu istrinya datang dan berdiri di atas tali, kemudian dia bersumpah akan memotong tali itu atau menalak aku tiga kali. Maka dia mengingatkannya pada Allah dan Islam, tetapi dia menolak kecuali melakukan hal itu, lalu dia menalaknya tiga kali. Ketika dia naik ke atas, dia mendatangi Umar dan menceritakan kepadanya apa yang terjadi dari istrinya kepadanya dan darinya kepada istrinya. Maka Umar berkata: "Kembalilah kepada keluargamu, karena ini bukanlah talak." Abdurrahman bin Mahdi mengikutinya dari Abdul Malik dan inilah yang masyhur dari Umar. Abu Ubaid berkata: Yazid menceritakan kepadaku dari Abdul Malik bin Qudamah dari ayahnya dari Umar dengan hadits ini, tetapi dia berkata: "Lalu hal itu diangkat kepada Umar, maka dia memisahkannya darinya."

Abu Ubaid berkata: Telah diriwayatkan dari Umar yang berlawanan dengan ini, dan tidak shahih dari seorangpun dari kalangan sahabat tentang pelaksanaan talak orang yang dipaksa kecuali atsar ini dari Umar, dan telah terjadi perbedaan pendapat tentang hal ini darinya. Yang masyhur adalah bahwa dia mengembalikannya kepadanya. Seandainya shahih pemisahannya darinya, maka itu bukanlah sharih (tegas) dalam terjadinya talak, bahkan mungkin dia melihat dari segi kemaslahatan untuk memisahkan antara keduanya, dan keduanya tidak akan berdamai setelah itu, maka dia mewajibkannya untuk memisahkannya.

Tetapi asy-Sya'bi, Syuraih dan Ibrahim membolehkan talak orang yang dipaksa, sampai Ibrahim berkata: "Seandainya pedang diletakkan di atas ubun-ubunnya kemudian dia menalak, niscaya aku akan membolehkan talaknya."

Dalam masalah ini ada mazhab ketiga: Ibnu Syaibah berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari Hushain dari asy-Sya'bi tentang laki-laki yang dipaksa atas suatu urusan kemerdekaan atau talak, maka dia berkata: "Jika penguasa yang memaksanya maka sah, dan jika perampok yang memaksanya maka tidak sah." Perkataan ini memiliki kedalaman dan fikih yang halus bagi siapa yang merenungkannya.

Fasal:

Mereka berselisih tentang orang yang dipaksa yang mengira bahwa talak terjadi karenanya lalu dia meniatkannya, apakah wajib baginya? Ada dua

pendapat dan keduanya adalah dua wajah bagi mazhab Syafi'iyah. Barangsiapa yang mewajibkannya berpendapat bahwa niat telah menyertai lafaz, dan dia tidak dipaksa atas niat, maka dia telah melakukan talak yang diniatkan dengan pilihan sehingga wajib baginya. Barangsiapa yang tidak mewajibkannya berpendapat bahwa lafaz orang yang dipaksa adalah sia-sia tidak ada nilainya, maka tidak tersisa kecuali niat semata, dan niat tidak dapat berdiri sendiri untuk terjadinya talak.

Fasal:

Terjadi perbedaan pendapat tentang seandainya dia dapat melakukan tauriyah (sindiran) tetapi tidak melakukan tauriyah. Yang benar adalah bahwa talak tidak terjadi karenanya walaupun dia meninggalkannya, karena Allah ta'ala tidak mewajibkan tauriyah atas orang yang dipaksa mengucapkan kalimat kufur sedang hatinya tenang dengan iman, padahal tauriyah di situ lebih utama. Tetapi orang yang dipaksa tidak dianggap lafaznya karena dia tidak bermaksud untuk maknanya dan tidak menghendaki akibatnya, dia hanya berbicara dengannya sebagai tebusan dirinya dari bahaya paksaan, maka ucapannya menjadi sia-sia seperti ucapan orang gila, orang tidur dan orang yang tidak memiliki maksud, sama saja apakah dia melakukan tauriyah atau tidak.

Juga mensyaratkan tauriyah adalah pembatalan rukhshah (keringanan) berbicara dengan paksaan, dan kembali kepada pendapat tentang berlakunya talak orang yang dipaksa. Karena seandainya dia melakukan tauriyah tanpa paksaan, talaknya tidak terjadi, maka pengaruh itu hanyalah karena tauriyah bukan karena paksaan, dan ini batil. Juga orang yang melakukan tauriyah hanya tidak terjadi talaknya padahal dia bermaksud berbicara dengan lafaz tersebut karena dia tidak bermaksud pada petunjuknya, dan makna inilah yang tetap ada dalam paksaan. Maka makna yang mencegah dari berlakunya dalam tauriyah adalah yang mencegah berlakunya dalam paksaan.

[Fasal: Hukum Pengecualian dalam Talak]

Fasal: [Jalan Keluar Keempat yang Mencakup Hukum Pengecualian dalam Talak]

Jalan keluar keempat: Mengecualikan dalam sumpah atau talaknya. Ini adalah tempat di mana para fuqaha berselisih. Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah berkata: "Pengecualian sah dalam pelaksanaan dan bersumpah. Jika dia berkata: 'Kamu talak insya Allah' atau 'Kamu merdeka insya Allah' atau 'Jika aku berbicara dengan si fulan maka kamu talak insya Allah' atau 'Talak wajib bagiku untuk melakukan begini insya Allah' atau 'Kamu haram bagiku atau yang haram wajib bagiku insya Allah', maka pengecualian itu bermanfaat baginya dan tidak terjadi talak dalam semua itu."

Kemudian keduanya berselisih dalam tempat yang dianggap dalam pengecualian. Para pengikut Abu Hanifah mensyaratkan sambungannya dengan pembicaraan saja, sama saja apakah dia meniatkannya dari awal atau sebelum selesai dari pembicaraannya atau sesudahnya.

Para pengikut asy-Syafi'i berkata: "Jika dia mengikat sumpah kemudian terlintas baginya pengecualian maka tidak sah, dan jika terlintas baginya pengecualian di tengah sumpah maka ada dua wajah: yang pertama sah, dan yang kedua tidak sah. Jika dia meniatkan pengecualian bersamaan dengan mengikat sumpah maka sah dalam satu wajah."

Telah tetap dengan sunnah yang shahih bahwa **Sulaiman bin Daud 'alaihima-sshalatu was-salam** berkata: **"Sungguh aku akan mendatangi malam ini sekian dan sekian wanita, setiap wanita dari mereka mengandung anak laki-laki yang berperang di jalan Allah."** Maka malaikat yang ditugaskan kepadanya berkata: **"Katakanlah insya Allah."** Tetapi dia tidak mengatakannya. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: **"Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, seandainya dia mengatakannya niscaya mereka berperang di jalan Allah sebagai penunggang kuda semuanya."** Ini tegas dalam manfaatnya pengecualian yang dimaksudkan setelah mengikat sumpah.

Tetap dalam Sunan darinya shallallahu 'alaihi wasallam bahwa dia berkata: *"Demi Allah sungguh aku akan menyerang Quraisy, demi Allah sungguh aku akan menyerang Quraisy, demi Allah sungguh aku akan menyerang Quraisy."* Kemudian dia diam sebentar lalu berkata: **"Insya Allah."** Kemudian dia tidak menyerang mereka." Diriwayatkan oleh Abu Daud.

Dalam Jami' at-Tirmidzi dari hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhumah dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa bersumpah atas suatu sumpah lalu berkata insya Allah maka tidak ada dosa baginya."*

Allah ta'ala telah berfirman: **"Dan janganlah kamu mengatakan tentang sesuatu: 'Sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi,' kecuali (dengan menyebut): 'Insya Allah.' Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa."** (QS. Al-Kahf: 23-24)

Maka nash-nash shahih ini sama sekali tidak disyaratkan dalam sesuatupun dari kesemuanya untuk sahnya pengecualian dan manfaatnya bahwa dia meniatkannya bersamaan dengan memulai sumpah atau sebelumnya, bahkan hadits Sulaiman tegas dalam menyelisihinya, demikian juga hadits "Sungguh aku akan menyerang Quraisy", dan hadits Ibnu Umar mencakup setiap orang yang berkata insya Allah setelah sumpahnya, sama saja apakah dia meniatkan pengecualian sebelum selesai atau tidak meniatkannya. Ayat tersebut menunjukkan manfaat pengecualian dengan lupa secara lebih jelas.

Barangsiapa mensyaratkan niat sebelum selesai maka menyebut pengecualian setelah lupa menurutnya tidak berpengaruh. Juga pembicaraan dengan akhirnya, dan itu adalah satu pembicaraan yang tersambung sebagiannya dengan sebagian yang lain, dan tidak ada makna untuk mensyaratkan niat dalam bagian-bagiannya dan unsur-unsurnya. Juga sesungguhnya seseorang mungkin menghadirkan setelah selesai dari kalimat apa yang mengangkat sebagiannya, dan tidak mengingat itu dalam keadaan berbicaranya dengannya, maka dia berkata: "Si Zaid memiliki seribu dirham padaku," kemudian saat itu dia ingat bahwa dia telah melunasinya seratus darinya maka dia berkata: "Kecuali seratus."

Seandainya disyaratkan niat pengecualian sebelum selesai maka sulit baginya untuk memperbaiki itu dan dipaksa kepada pengakuan atas apa yang tidak wajib baginya dan berbohong di dalamnya.

Jika demikian ini dalam pemberitahuan maka seperti itu dalam penciptaan sama saja, karena orang yang bersumpah mungkin terlintas baginya lalu dia menggantungkan sumpah dengan kehendak Allah, dan mungkin dia lengah di awal pembicaraannya dari maksud pengecualian, atau ada yang

menyibukkannya dari niatnya. Seandainya pengecualian tidak bermanfaat baginya sampai dia meniatkannya dari awal sumpahnya maka luputlah maksud pengecualian, dan terjadilah kesulitan yang telah Allah ta'ala angkat dari umat dengannya.

Ketika Allah berfirman kepada Rasul-Nya jika dia lupa: **"Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa"** (QS. Al-Kahf: 24) dan ini mencakup mengingatnya jika lupa pengecualian secara pasti, karena itu adalah sebab turunnya, dan tidak boleh mengeluarkannya dan mengkhususkannya karena itu dimaksudkan secara pasti.

Juga sesungguhnya pemilik pendapat ini jika dia konsisten dengannya maka lazim baginnya bahwa tidak sah pengkhusus dari sifat atau badal atau ghayah atau pengecualian dengan illa dan semacamnya sampai pembicara meniatkannya dari awal pembicaraannya. Jika dia berkata: "Dia memiliki seribu yang ditanggihkan sampai satu tahun," apakah ada ulama yang berkata: sesungguhnya tidak sah mensifatinya dengan penanggihan sampai diniatkan dari awal pembicaraan?

Demikian juga jika dia berkata: "Aku jual ini kepadamu dengan sepuluh," lalu dia berkata: "Aku beli dengan syarat bagiku ada khiyar tiga hari," sah syarat ini walaupun dia tidak meniatkannya dari awal pembicaraannya, bahkan terlintas baginya persyaratan setelah qabul.

Seperti itu seandainya dia berkata: "Aku wakafkan rumahku kepada anak-anakku atau yang lain dengan syarat mereka fakir muslim, atau berkeluarga, dan dengan syarat bahwa barangsiapa yang mati dari mereka maka bagiannya untuk anaknya atau untuk yang tersisa," sah itu walaupun terlintas baginya menyebut syarat-syarat ini setelah mengucapkan wakaf.

Tidak ada seorangpun yang berkata: "Tidak diterima darinya syarat-syarat ini kecuali jika dia telah meniatkannya sebelum wakaf atau bersamanya," dan tidak terjadi pada zaman manapun sama sekali pertanyaan kepada para wakif tentang itu. Demikian juga seandainya dia berkata: "Dia memiliki seratus dirham padaku kecuali sepuluh," maka sah pengecualiannya dan bermanfaat baginya, dan hakim tidak berkata kepadanya: "Jika kamu meniatkan pengecualian dari awal pembicaraanmu maka wajib bagimu sembilan puluh,

dan jika kamu hanya meniatkannya setelah selesai maka wajib bagimu seratus."

Seandainya berbeda keadaannya maka hakim akan menjelaskan kepadanya itu, dan pantas baginya untuk bertanya kepadanya bahkan mengumpahkannya bahwa dia meniatkan itu sebelum selesai jika yang diakui meminta itu. Demikian juga seandainya dia mengaku kepadanya bahwa dia menjual tanah kepadanya lalu dia berkata: "Ya, aku jual tanah ini kepadanya kecuali petak ini," tidak ada seorangpun yang berkata: "Sesungguhnya dia telah mengakui jual beli tanah semuanya kecuali jika dia telah meniatkan pengecualian petak dalam awal pembicaraannya."

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata tentang Makkah: "Sesungguhnya tidak dipotong rumputnya." Maka Abbas berkata kepadanya: "Kecuali idzkhir." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam diam, kemudian berkata: "Kecuali idzkhir." Dan dia berkata tentang tawanan Badar: "Tidak lolos seorangpun dari mereka kecuali dengan tebusan atau tebasan leher." Ibnu Mas'ud berkata kepadanya: "Kecuali Suhail bin Baidha'." Maka dia berkata: "Kecuali Suhail bin Baidha'."

Diketahui bahwa dia tidak meniatkan satu dari kedua pengecualian ini di awal pembicaraannya, bahkan dia mengecualikannya ketika diingatkan dengannya, sebagaimana dia mengabarkan tentang Sulaiman bin Daud shallallahu 'alaihi wa'la-hima bahwa seandainya dia membuatnya setelah malaikat mengingatkannya dengannya maka itu bermanfaat baginya.

Syubhat orang yang mensyaratkan itu adalah bahwa jika dia tidak meniatkan pengecualian dari awal pembicaraannya maka telah wajib baginya konsekuensi pembicaraannya, maka tidak diterima pencegahan pengangkatannya atau pengangkatan sebagiannya setelah kewajiban. Syubhat ini seandainya benar maka tidak bermanfaat pengecualian dalam talak, kemerdekaan, atau pengakuan sama sekali, diniatkan atau tidak diniatkan, karena jika wajib baginya konsekuensi pembicaraannya maka tidak diterima darinya pengangkatannya atau pengangkatan sebagiannya dengan pengecualian.

Sebagian fuqaha konsisten dengan ini maka mereka berkata: "Tidak sah pengecualian dalam talak" dengan dugaan sahnya syubhat ini.

Jawabannya: Sesungguhnya hanya wajib baginya konsekuensi pembicaraannya jika dia membatasi padanya, adapun jika dia menyambungkannya dengan pengecualian atau syarat dan tidak membatasi pada yang di bawahnya maka konsekuensi pembicaraannya adalah apa yang ditunjukkan oleh konteks dan kesempurnaannya, dari pembatasan dengan pengecualian atau sifat atau syarat, atau badal atau ghayah. Maka membebarkannya niat pembatasan itu dari awal pembicaraan dan membatalkannya jika tidak diniatkan di awal adalah membebarkan apa yang tidak dibebankan Allah kepadanya dan Rasul-Nya, dan tidak tergantung sahnyanya pembicaraan padanya. Wallahu at-taufiq.

[Fasal: Apakah Sah Pengecualian dalam Terjadinya Talak dan Kemerdekaan]

Fasal: Malik berkata: "Tidak sah pengecualian dalam pelaksanaan keduanya, tidak dalam bersumpah dengan keduanya, tidak dalam zhihar, tidak dalam bersumpah dengannya, tidak dalam nadzar, dan tidak dalam sesuatupun dari sumpah-sumpah kecuali dalam sumpah dengan Allah ta'ala saja."

Adapun Imam Ahmad maka Abu al-Qasim al-Khiraqi berkata: "Jika dia mengecualikan dalam kemerdekaan dan talak maka kebanyakan riwayat dari Abu Abdillah bahwa dia berhenti dari jawaban, dan dia telah memutuskan di tempat-tempat lain bahwa pengecualian tidak bermanfaat baginya."

Dia berkata dalam riwayat Ibnu Manshur: "Barangsiapa bersumpah lalu berkata 'insya Allah' maka tidak berdosa, dan tidak ada pengecualian baginya dalam talak dan kemerdekaan."

Dia berkata dalam riwayat Abu Thalib: "Jika dia berkata: 'Kamu talak insya Allah' maka dia tidak talak."

Dia berkata dalam riwayat al-Harits: "Jika dia berkata kepada istrinya: 'Kamu talak insya Allah': Pengecualian hanya ada dalam sumpah-sumpah."

Hasan, Qatadah dan Sa'id bin al-Musayyab berkata: "Tidak ada thuny baginya dalam talak."

Qatadah berkata: "Dan perkataannya: 'Insya Allah' sungguh Allah telah menghendaki talak ketika mengizinkannya."

Dia berkata dalam riwayat Hanbal: "Barangsiapa bersumpah lalu berkata 'insya Allah' maka tidak berdosa, dan tidak ada pengecualian baginya dalam talak dan kemerdekaan."

Hanbal berkata: "Karena keduanya bukan dari sumpah-sumpah."

Penulis al-Mughni dan lainnya berkata: "Dan darinya apa yang menunjukkan bahwa talak tidak terjadi, demikian juga kemerdekaan. Berdasarkan ini maka darinya dalam masalah ini ada tiga riwayat: terjadinya, tidak terjadinya, dan berhenti di dalamnya."

Dia berkata dalam riwayat al-Maimuni: "Jika dia berkata kepada seorang wanita: 'Kamu talak pada hari aku menikahimu insya Allah' kemudian dia menikahi maka tidak wajib baginya sesuatu."

Seandainya dia berkata kepada budak wanita: "Kamu merdeka pada hari aku membelimu insya Allah" maka dia menjadi merdeka. Mungkin Abu Hamid al-Isfarayini dan lainnya yang menceritakan dari Ahmad perbedaan antara "Kamu talak insya Allah" maka tidak talak, dan "Kamu merdeka insya Allah" maka merdeka, bersandar kepada nash ini, dan ini adalah kekeliruan darinya atas Ahmad.

Bahkan ini adalah perbedaan darinya antara sahnya penggantungan kemerdekaan pada kepemilikan dan tidak sahnya penggantungan talak pada nikah, dan ini adalah kaidah mazhabnya. Perbedaan menurutnya adalah bahwa kepemilikan telah disyariatkan sebagai sebab untuk terjadinya kemerdekaan seperti kepemilikan dzul-mahram, dan mungkin akad jual beli dibuat sebab untuk terjadinya kemerdekaan dengan pilihan seperti membeli orang yang ingin dimerdekakannya dalam kaffarat atau qurbah atau fidyah seperti membeli kerabatnya, dan Allah tidak mensyariatkan nikah sebagai sebab untuk menghilangkannya sama sekali. Inilah fikih dan perbedaannya.

Dia telah mengeluarkan perkataan bahwa pengecualian tidak bermanfaat dalam pelaksanaan talak dan kemerdekaan, dan berhenti dalam kebanyakan riwayat darinya, maka masalah ini dikeluarkan atas dua wajah yang dinyatakan oleh para pengikutnya, dan mereka menyebut wajah ketiga, yaitu jika dia bermaksud penggantungan dan tidak tahu mustahilnya ilmu tentang

kehendak maka tidak talak, dan jika dia bermaksud tabarruk atau ta'addub maka talak.

Dikatakan dari Ahmad: Terjadi kemerdekaan tanpa talak, dan tidak sah perbedaan ini darinya, bahkan itu kesalahan padanya.

Syaikh kami berkata: "Telah diriwayatkan dalam perbedaan hadits palsu atas Mu'adz bin Jabal secara marfu': Seandainya dia menggantung talak pada perbuatan yang dimaksudkannya untuk mendorong atau mencegah seperti perkataannya: 'Kamu talak jika kamu berbicara dengan si fulan insya Allah' maka ada dua riwayat yang dinashkan dari Imam Ahmad: Yang pertama: Pengecualian bermanfaat baginya dan tidak talak jika dia berbicara dengan si fulan, dan itu adalah pendapat Abu Ubaidah karena dengan penggantungan ini dia telah menjadi orang yang bersumpah, dan penggantungannya menjadi sumpah dengan kesepakatan para fuqaha, maka sah pengecualiannya di dalamnya karena keumuman nash-nash yang mencakup pengecualian dalam bersumpah dan sumpah.

Yang kedua: Tidak sah pengecualian, dan itu adalah pendapat Malik sebagaimana telah lewat, karena pengecualian hanya bermanfaat dalam sumpah-sumpah yang dikaffarati, maka takfir dan pengecualian saling berkaitan, dan sumpah talak dan kemerdekaan tidak dikaffarati, maka tidak bermanfaat di dalam keduanya pengecualian.

Dari sinilah syaikh kami mengeluarkan atas mazhab tersebut tentang membolehkan takfir di dalam keduanya, karena Ahmad radhiyallahu anhu menyatakan bahwa pengecualian hanya ada dalam sumpah yang dikaffarati, dan menyatakan bahwa pengecualian bermanfaat dalam sumpah dengan talak dan kemerdekaan, maka keluar dari nashnya membolehkan kaffarat dalam sumpah dengan keduanya, dan ini pengeluaran dalam puncak kejelasan dan kebenaran.

Nash Ahmad tentang terjadinya tidak membatalkan sahnya pengeluaran ini, seperti nash-nashnya yang lain dan nash-nash selain dia dari para imam yang dikeluarkan darinya atas mazhabnya berbeda dengan apa yang dia nyatakan. Ini lebih banyak dan lebih mashyur dari yang disebutkan.

Dari pengikutnya ada yang berkata: "Jika dia mengembalikan pengecualian kepada perbuatan maka bermanfaat baginya dalam satu pendapat, dan jika dia mengembalikannya kepada talak maka atas dua riwayat."

Dari mereka ada yang menjadikan kedua riwayat atas perbedaan dua keadaan, maka jika dia mengembalikannya kepada perbuatan maka bermanfaat baginya, dan jika dia mengembalikannya kepada perkataannya "Kamu talak" maka tidak bermanfaat baginya.

Penjelasan itu adalah jika dia berkata: "Jika kamu masuk rumah maka kamu talak insya Allah" maka dia terkadang bermaksud "maka kamu talak insya Allah talakmu" dan terkadang bermaksud "insya Allah penggantungan sumpah dengan kehendak Allah" yaitu: jika Allah menghendaki mengikat sumpah ini maka dia terikat.

Maka dia menjadi seperti perkataannya: "Demi Allah sungguh aku akan berdiri insya Allah." Jika dia berdiri kita tahu bahwa Allah telah menghendaki berdiri, dan jika tidak berdiri kita tahu bahwa Allah tidak menghendaki berdirinya, maka apa yang Allah kehendaki terjadi, dan apa yang tidak Dia kehendaki tidak terjadi.

Maka syarat tersebut tidak terpenuhi sehingga dia tidak melanggar sumpah. Hal ini sama persis berlaku untuk sumpah dengan talak. Apabila seseorang berkata "Talak akan menimpaku jika aku berdiri insya Allah" lalu dia tidak berdiri, maka Allah tidak menghendaki dia untuk berdiri, sehingga syarat tidak terpenuhi dan dia tidak melanggar sumpah. Inilah hukum fikih yang tepat.

[Bab: Jika Seseorang Berkata "Engkau Tertalak Kecuali Jika Allah Menghendaki"]

Bab:

Jika seseorang berkata: "Engkau tertalak kecuali jika Allah menghendaki", maka para ulama yang membenarkan istisna dalam ucapan "Engkau tertalak jika Allah menghendaki" berbeda pendapat di sini: apakah istisna ini bermanfaat baginya dan mencegah terjadinya talak ataukah tidak bermanfaat? Ada dua pendapat, dan keduanya merupakan dua pendapat dalam mazhab pengikut Imam Syafi'i. Yang benar menurut mereka: istisna tidak bermanfaat baginya dan talak tetap jatuh. Pendapat kedua: istisna

bermanfaat baginya dan istri tidak tertalak, dan ini adalah pendapat pengikut Abu Hanifah.

Mereka yang tidak membenarkan istisna berargumen bahwa dia telah menjatuhkan talak dan menggantungkan pencabutannya pada kehendak yang tidak diketahui. Maksudnya adalah talak telah jatuh atasmu kecuali jika Allah menghendaki mencabutnya. Ini mengandung maksud jatuhnya talak secara langsung dan pencabutan yang digantungkan pada syarat.

Sedangkan mereka yang membenarkan istisna, pendapat mereka lebih benar secara fikih. Karena dia tidak menjatuhkan talak secara langsung, melainkan menjatuhkan talak yang digantungkan pada kehendak Allah. Makna ucapannya adalah: "Engkau tertalak jika Allah menghendaki talakmu. Jika Dia menghendaki tidak ada talak, maka engkau tidak tertalak. Bahkan engkau tidak akan tertalak kecuali dengan kehendak-Nya." Jadi ini termasuk dalam istisna dari ucapan "jika Allah menghendaki", karena dia menjadikan kehendak Allah untuk mentalak istrinya sebagai syarat dalam talak tersebut. Di sini dia menambahkan pada hal tersebut dengan menjadikan tidak adanya kehendak Allah sebagai penghalang talaknya.

Yang benar adalah bahwa masing-masing dari kedua perkara ini mengharuskan yang lainnya. Ucapannya "jika Allah menghendaki" menunjukkan terjadinya talak ketika ada kehendak secara sharih (jelas), dan menunjukkan tidak terjadinya talak ketika tidak ada kehendak secara lazim (konsekuensi logis). Dan ucapannya "kecuali jika Allah menghendaki" menunjukkan tidak terjadinya talak ketika tidak ada kehendak secara sharih, dan menunjukkan terjadinya talak ketika ada kehendak secara lazim. Maka renungkanlah hal ini.

Kedua bentuk tersebut sama, sebagaimana pengikut Abu Hanifah dan lainnya dari kalangan Syafi'iyah menyamakan keduanya. Adapun ucapan mereka: "Dia telah menjatuhkan talak dan menggantungkan pencabutannya pada kehendak yang tidak diketahui", maka hal ini persis dapat digunakan sebagai dalil melawan mereka oleh orang yang berkata: "Istisna tidak bermanfaat dalam penjatuhan talak sama sekali." Jika dalil ini benar, maka batal istisna dalam penjatuhan talak secara keseluruhan. Dan jika tidak benar, maka tidak benar pula membedakan keduanya. Dia tidak menjatuhkan talak secara

mutlak, melainkan menggantungkannya pada kehendak Allah, baik dalam bentuk peniadaan maupun penetapan, sebagaimana telah kami jelaskan. Maka talak dengan istisna bukanlah penjatuhan talak.

Berdasarkan hal ini, jika seseorang berkata "jika Allah menghendaki" dan dia sama sekali tidak mengetahui maknanya, apakah istisna ini bermanfaat baginya? Pengikut Abu Hanifah berkata: Jika seseorang berkata "Engkau tertalak jika Allah menghendaki" dan dia tidak tahu apa maksud "jika Allah menghendaki", maka talak tidak jatuh. Mereka berkata: Karena talak dengan istisna bukanlah penjatuhan talak, maka pengetahuan dan ketidaktahuannya sama saja. Mereka berkata: Karena itu, ketika diam gadis adalah bentuk ridha, maka sama saja antara mengetahui dan tidak mengetahui, hingga jika ayahnya menikahnya dan dia diam padahal dia tidak tahu bahwa diam adalah ridha, maka nikah tetap sah dan ketidaktahuannya tidak diperhitungkan.

Kemudian mereka berkata: Jika dia berkata kepadanya "Engkau tertalak" lalu terucap dari lisannya tanpa sengaja "jika Allah menghendaki" padahal maksudnya adalah menjatuhkan talak, maka talak tidak jatuh. Karena istisna telah ada secara hakiki, dan ucapan dengan istisna tidak menjadi penjatuhan talak. Pendapat ini berada di satu sisi ekstrem, sedangkan pendapat orang yang mensyaratkan niat istisna di awal ucapan atau sebelum selesai berbicara berada di sisi ekstrem lainnya, dan jarak antara keduanya lebih jauh dari jarak antara dua timur.

Jika seseorang berkata: "Engkau tertalak jika Allah tidak menghendaki, atau selama Allah tidak menghendaki", apakah talak jatuh saat itu juga atau tidak? Ada dua pendapat, dan keduanya merupakan dua pendapat dalam mazhab Ahmad. Orang yang menjatuhkannya beralasan bahwa ucapannya mengandung dua perkara: yang mustahil dan yang mungkin. Yang mungkin adalah mentalak, dan yang mustahil adalah jatuhnya talak dengan sifat ini, yaitu jika Allah tidak menghendaki. Karena apa yang dikehendaki Allah wajib terjadi, maka batalah pembatasan yang mustahil ini, dan tetaplah pokok talak sehingga berlaku.

Pendapat kedua: tidak jatuh. Pendapat ini memiliki dua dasar. Pertama: bahwa menggantungkan talak pada syarat yang mustahil menghalangi

terjadinya talak, sebagaimana jika dia berkata: "Engkau tertalak jika engkau menggabungkan dua hal yang bertentangan" atau "jika engkau meminum air dari gelas" padahal tidak ada air di dalamnya, karena syaratnya tidak terpenuhi. Demikian pula jika dia berkata: "Engkau tertalak jika Allah tidak menghendaki", maka itu adalah menggantungkan talak pada syarat yang mustahil, yaitu tidak adanya kehendak Allah. Jika istri tertalak, maka dia tertalak dengan kehendak Allah, padahal syarat jatuhnya talak adalah tidak adanya kehendak Allah.

Dasar yang kedua - dan ini lebih benar secara fikih - bahwa itu adalah istisna dalam makna dan penggantungan pada kehendak Allah. Maknanya adalah: jika Allah tidak menghendaki tidak adanya talakmu. Maka itu sama dengan ucapannya "kecuali jika Allah menghendaki" sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

[Bab: Keraguan Para Penolak Istisna dalam Talak]

Bab: [Keraguan Mereka yang Tidak Memperbolehkan Istisna]

Para pendukung penjatuhan talak berkata: Ibrahim bin Ya'qub al-Juzajani berkata: Khalid bin Yazid bin Asad al-Qasri menceritakan kepada kami: Jumay' bin Abdul Hamid al-Ju'fi menceritakan kepada kami dari 'Athiyyah al-'Au'fi dari Abu Sa'id al-Khudri dan Ibnu Umar yang berkata: *"Kami para sahabat*

Rasulullah ﷺ memandang istisna diperbolehkan dalam segala hal kecuali dalam talak dan pembebasan budak."

Mereka berkata: Abu Hafs bin Syahin meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas yang berkata: *"Jika seorang laki-laki berkata kepada istrinya: 'Engkau tertalak jika Allah menghendaki', maka dia tertalak."* Demikian pula diriwayatkan dari Abu Burdah.

Mereka berkata: Karena itu istisna yang menghilangkan seluruh talak, maka tidak sah, seperti ucapannya "Engkau tertalak tiga kali kecuali tiga kali".

Mereka berkata: Karena itu adalah penetapan hukum pada tempat tertentu, maka tidak terangkat dengan kehendak Allah, seperti jual beli dan nikah.

Mereka berkata: Karena itu adalah penghilangan kepemilikan, maka tidak sah menggantungkannya pada kehendak Allah Ta'ala, sebagaimana jika dia berkata: "Aku membebaskanmu dari utang jika Allah menghendaki."

Mereka berkata: Karena itu adalah penggantungan pada sesuatu yang tidak ada jalan untuk mengetahuinya, maka tidak menghalangi terjadinya talak, sebagaimana jika dia berkata: "Engkau tertalak jika langit dan bumi menghendaki."

Mereka berkata: Jika kita ada jalan untuk mengetahui syarat tersebut, maka talak sah karena syaratnya terpenuhi. Talak kemudian menjadi digantungkan pada syarat yang dipastikan keberadaannya dengan manusia melakukan sebabnya. Qatadah berkata: Allah telah menghendaki saat itu agar dia tertalak.

Mereka berkata: Karena Allah Ta'ala telah menetapkan lafaz ini untuk menjatuhkan talak secara syar'i dan takdir. Jika mukallaf mengucapkannya, maka dia telah melakukan apa yang dikehendaki Allah. Karena tidak terjadi

sesuatu pun kecuali dengan kehendak Allah عز وجل. Allah menghendaki segala urusan dengan sebab-sebabnya. Jika Dia menghendaki terciptanya dan adanya sesuatu, Dia menghendaki sebabnya. Jika mukallaf melakukan sebabnya, maka dia telah melakukannya dengan kehendak Allah. Kehendak terhadap sebab adalah kehendak terhadap akibat. Karena jika Dia tidak menghendaki terjadinya talak, Dia tidak akan memungkinkan mukallaf melakukannya. Karena apa yang tidak dikehendaki Allah mustahil terjadi, sebagaimana apa yang dikehendaki-Nya wajib terjadi.

Mereka berkata: Hal ini dalam perkataan serupa dengan kehendak dalam perbuatan. Jika seseorang berkata: "Aku melakukan ini jika Allah Ta'ala menghendaki" saat dia sedang melakukan perbuatan tersebut, maka itu sah. Makna ucapannya adalah bahwa perbuatanku ini hanyalah dengan kehendak Allah, sebagaimana orang yang berkata saat memasuki rumah "Aku memasukinya jika Allah menghendaki" atau orang yang berkata setelah terhindar dari kejahatan: "Aku terhindar jika Allah menghendaki". Yusuf berkata kepada ayah dan saudara-saudaranya: **"Masuklah kalian ke Mesir jika Allah menghendaki dalam keadaan aman."** (QS. Yusuf: 99) saat mereka

sedang memasuki. Kehendak mengacu pada masuk yang dibatasi dengan bentuk perintah. Maka kehendak mencakup keduanya.

Mereka berkata: Jika seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat kemudian berkata setelahnya: "jika Allah menghendaki" atau berkata: "Aku muslim jika Allah menghendaki", maka itu tidak berpengaruh sedikitpun pada keabsahan islamnya dan tidak menjadikannya islam yang digantungkan pada syarat.

Mereka berkata: Yang pasti diketahui bahwa Allah telah menghendaki dia berbicara tentang talak. Ucapannya setelah itu "jika Allah menghendaki" adalah penegasan terhadap apa yang sudah pasti diketahui bahwa Allah menghendakinya. Maka itu seperti ucapannya: "Engkau tertalak jika Allah memperbolehkan talak dan mengizinkannya." Tidak ada perbedaan antara keduanya. Ini berbeda dengan ucapannya: "Engkau tertalak jika engkau berbicara dengan fulan" karena dia mensyaratkan dalam talaknya sesuatu yang mungkin terjadi dan mungkin tidak. Jika syarat terpenuhi, maka terjadilah apa yang digantungkan padanya. Terpenuhinya syarat dalam masalah kehendak hanya diketahui dengan manusia melakukan sebabnya. Jika dia melakukannya, maka diketahui bahwa Allah telah menghendakinya.

Mereka berkata: Juga kaffarah lebih kuat dari istisna, karena kaffarah menghilangkan hukum sumpah, sedangkan istisna mencegah terikatnya sumpah. Yang menghilangkan lebih kuat dari yang mencegah. Juga karena kaffarah berpengaruh baik tersambung maupun terpisah, sedangkan istisna tidak berpengaruh jika terpisah. Kemudian kaffarah dengan kekuatannya tidak berpengaruh dalam talak dan pembebasan budak, maka tidak berpengaruhnya istisna di dalamnya lebih utama dan lebih pantas.

Mereka berkata: Juga ucapannya "jika Allah menghendaki" jika merupakan istisna maka ia menghilangkan seluruh yang dikecualikan darinya, maka tidak terangkat. Jika merupakan syarat, maka maknanya adalah: jika Allah telah menghendaki talakmu, atau jika Allah menghendaki aku menjatuhkan talak lain atasmu di masa depan. Jika yang dimaksud adalah yang pertama, maka Allah telah menghendaki talaknya dengan kehendak-Nya terhadap sebabnya. Jika yang dimaksud adalah yang kedua, maka tidak ada jalan bagi mukallaf untuk mengetahui kehendak-Nya Ta'ala. Maka dia telah menggantungkan

talak pada kehendak orang yang tidak ada jalan untuk mengetahui kehendaknya. Maka batalah penggantungan tersebut dan tetaplah pokok talak sehingga berlaku.

Mereka berkata: Karena dia menggantungkan talak pada sesuatu yang tidak terlepas darinya segala yang ada, maka wajib berlakunya, sebagaimana jika dia berkata: "Engkau tertalak jika Allah mengetahui" atau "jika Allah menentukan" atau "jika Allah mendengar" atau "jika Allah melihat".

Yang memperjelas hal ini: bahwa dia menghilangkan objek kehendak dan tidak bermaksud pada objek tertentu. Maka hakikat lafaznya adalah: "Engkau tertalak jika Allah memiliki kehendak, atau jika Allah menghendaki apa saja." Jika niatnya adalah "jika Allah menghendaki kejadian tertentu ini yaitu talak", maka tidak menghalangi menjadikan kehendak mutlak terhadap kejadian ini sebagai salah satu bagiannya menjadi syarat terjadinya. Karena itu jika orang yang beristisna ditanya tentang apa yang dimaksudkannya, dia tidak akan menjelaskan kehendak khusus, bahkan mungkin tidak terlintas dalam pikirannya. Dia berbicara dengan lafaz ini berdasarkan kebiasaan manusia mengucapkan kalimat ini saat bersumpah, bernazar, dan berjanji.

Mereka berkata: Karena istisna tempatnya adalah sumpah-sumpah, seperti ucapannya: *"Barang siapa bersumpah lalu berkata: jika Allah menghendaki, maka jika dia mau dia lakukan, jika dia mau dia tinggalkan."* Dan istisna tidak masuk dalam khabar (berita), tidak pula dalam insya'at (kalimat yang menimbulkan sesuatu). Maka tidak dikatakan: "Zaid berdiri jika Allah menghendaki", dan tidak pula: "Berdirilah jika Allah menghendaki", dan tidak: "Jangan berdiri jika Allah menghendaki", dan tidak: "Aku jual, aku terima jika Allah menghendaki".

Penjatuhan talak dan pembebasan budak termasuk insya' akad-akad yang tidak digantungkan pada istisna. Karena waktu insya' bersamaan dengannya. Akad-akad insya'at bersamaan dengan waktu-waktunya, karena itu tidak digantungkan pada syarat-syarat.

Mereka berkata: Yang membuka rahasia masalah ini adalah bahwa talak yang digantungkan pada kehendak ini, dia bermaksud talak yang telah lalu atau bersamaan dengan mengucapkannya atau yang akan datang. Jika dia

bermaksud yang lalu atau yang bersamaan, maka jatuh, karena tidak digantungkan pada syarat.

Jika dia bermaksud yang akan datang - dan makna ucapannya adalah "jika Allah menghendaki engkau menjadi tertalak di masa depan maka engkau tertalak" - maka jatuh juga, karena kehendak Allah untuk mentalaknya sekarang mengharuskan talaknya di masa depan. Maka kembali makna ucapan tersebut kepada: "Jika aku mentalakmu sekarang dengan kehendak Allah maka engkau tertalak." Dan dia telah mentalaknya dengan kehendak Allah, maka dia tertalak. Di sini ada tiga klaim: Pertama, bahwa dia mentalaknya. Kedua, bahwa Allah menghendaki hal tersebut. Ketiga, bahwa dia telah tertalak. Jika klaim pertama benar, maka benar pula dua lainnya. Penjelasan kebenaran yang pertama adalah bahwa dia berbicara dengan lafaz yang cocok untuk talak, maka menjadilah talak. Penjelasan yang kedua: bahwa itu adalah kejadian, maka dengan kehendak Allah. Maka Allah telah menghendaki talaknya, sehingga dia tertalak. Inilah maksimal dalil yang dipegang para pendukung penjatuhan talak.

[Jawaban Para Penolak]

Para penolak berkata: Kalian wahai para pendukung penjatuhan talak telah membantu kami dalam keabsahan menggantungkan talak pada syarat, dan kalian bukan termasuk orang yang membatalkannya seperti kaum Zahiriyyah dan lainnya seperti Abu Abdurrahman asy-Syafi'i. Maka kalian telah mencukupi kami separuh beban dan menanggung beban berdalil untuk hal tersebut. Maka tersisa pembahasan dengan kalian tentang keabsahan penggantungan khusus ini, apakah sah atau tidak? Jika kalian membantu kami dalam keabsahan penggantungan, maka dekat urusan ini dan kami telah memotong separuh jarak yang tersisa.

Tidak diragukan bahwa penggantungan ini sah. Jika mustahil, maka tidak akan sah menggantungkan sumpah, janji, nazar, dan lainnya pada kehendak Allah. Dan itu akan menjadi sia-sia yang tidak berfaedah. Ini jelas batal menurut seluruh umat. Maka sahlah penggantungan saat itu. Maka tersisa antara kami dan kalian satu tingkat lagi, yaitu: apakah terpenuhinya syarat ini mungkin atau tidak? Jika kalian membantu kami dalam kemungkinan - dan tidak diragukan dalam bantuan ini - maka sangat dekatlah jarak tersebut. Dan

telah terjadi bantuan bahwa itu adalah talak yang digantungkan, sah penggantungannya pada syarat yang mungkin. Maka tersisa tingkat lain, yaitu: apakah pengaruh dan kerja syarat tergantung pada masa depan ataukah tidak tergantung padanya, bahkan boleh pengaruhnya pada masa lalu, sekarang, dan masa depan?

Jika kalian membantu kami bahwa pengaruhnya tergantung pada masa depan dan tidak sah bergantung pada masa lalu dan sekarang - dan kalian dengan segala puji bagi Allah membantu hal tersebut - maka tersisa antara kami dan kalian satu tingkat saja, yaitu: apakah kami ada jalan untuk mengetahui terpenuhinya syarat ini sehingga tersusun yang disyaratkan padanya ketika terpenuhi, ataukah tidak ada jalan bagi kami untuk itu sama sekali sehingga penggantungan padanya menjadi penggantungan pada sesuatu yang Allah tidak menjadikan jalan bagi kami untuk mengetahuinya? Di sinilah medan pertarungan dan ajakan para pahlawan. Maka bertempur, bertempur.

Maka kami katakan: Termasuk hal yang paling keji dan paling jelas memalukan yang membuat jijik hati orang-orang mukmin dan dipungkiri fitrah manusia adalah apa yang dijadikan dalil oleh sebagian kalian, dan ini lafaznya bahkan huruf-hurufnya. Dia berkata: "Bagi kami, dia menggantungkan talak pada sesuatu yang tidak ada jalan bagi kami padanya, maka wajib jatuh karena asalnya adalah sifat-sifat mustahil, seperti ucapannya: 'Engkau tertalak jika batu menghendaki' atau 'jika mayit menghendaki' atau 'jika orang gila ini menghendaki sekarang'." Alangkah rusaknya qiyas ini dan alangkah jauhnya dari jalan yang benar. Apakah sama dalam akal atau pandangan atau pemikiran atau qiyas kehendak Rabb جل جلاله dengan kehendak batu, mayit, dan orang gila menurut siapa pun dari orang berakal?

Yang lebih keji dari ini - dan Allah tempat meminta pertolongan, kepada-Nya tempat bertawakal, berlindung kepada-Nya dari kehinaan dan bisikan setan - adalah berdalilnya sebagian mereka dengan ucapan: "Dia menggantungkan talak pada kehendak orang yang tidak diketahui kehendaknya, maka penggantungan tidak sah, sebagaimana jika dia berkata: 'Engkau tertalak jika Iblis menghendaki'." Maha Suci Engkau ya Allah dan dengan memuji-Mu,

berkah nama-Mu, tinggi keagungan-Mu, tidak ada tuhan selain Engkau. Berlindung dengan wajah-Mu yang mulia dari kehinaan besar ini. Ya Subhanallah, sungguh kalian ada jalan lain dalam membela pendapat ini selain syubhat terkutuk ini dalam berbagai qiyas dan macam-macam makna dan ilzamat yang luas dan lapang. Sungguh mulia jiwa para imam yang Allah angkat derajat mereka dan masyhurkan nama mereka di seluruh alam, di mana mereka menjaga kehormatan diri mereka dan enggan dengan omong kosong semacam ini yang menghitamkan wajah sebelum kertas dan menimpa bulan iman dengan gerhana.

Dan dalam hal ini, maka kami katakan: ia menggantungkan perceraian pada kehendak Dzat yang mana semua peristiwa bersandar kepada kehendak-Nya, dan kehendak-Nya diketahui ketika terjadinya setiap peristiwa bahwa sesungguhnya peristiwa itu hanya terjadi dengan kehendak-Nya. Maka penggantungan ini merupakan penggantungan yang paling sah. Jika orang yang menggantungkan itu mengadakan perceraian di masa yang akan datang, maka jelaslah bagi kami adanya syarat tersebut dengan pengadaannya, lalu perceraian itu terjadi. Ini adalah perkara yang masuk akal secara syariat, fitrah, dan takdir, dan merupakan penggantungan yang dapat diterima.

Yang memperjelas hal ini adalah bahwa ucapannya "in syaa Allah" (jika Allah menghendaki), ia tidak bermaksud dengannya "jika Allah menghendaki perceraianmu di masa lampau" secara pasti, melainkan dia bermaksud dengan ucapan perceraian yang diucapkannya itu atau perceraian lain di masa yang akan datang. Maka tidak sah bahwa yang dimaksud dengannya adalah ucapan yang dilafalkan ini, karena tidak sah menggantungkannya pada syarat, sebab syarat itu hanya berpengaruh pada masa yang akan datang. Maka hakikat penggantungan ini adalah "engkau tercerai jika Allah menghendaki perceraianmu di masa yang akan datang". Seandainya dia menyatakan hal ini secara terang-terangan, maka istri itu tidak tercerai sampai dia mengadakan perceraian lain untuknya.

Dan kami tegaskan dengan lafal yang lain, maka kami katakan: ia menggantungkannya pada kehendak Dzat yang memiliki kehendak yang sah dan yang diperhitungkan, maka itu lebih layak untuk sah daripada menggantungkannya pada kehendak individu-individu manusia. Yang

memperjelas hal ini adalah bahwa seandainya dia menggantungkannya pada kehendak Rasulullah ﷺ di masa hidupnya, maka perceraian itu tidak terjadi saat itu juga. Padahal diketahui bahwa apa yang dikehendaki Allah, pasti dikehendaki pula oleh Rasul-Nya. Seandainya penggantungan pada kehendak Allah mengharuskan terjadinya perceraian saat itu juga, maka penggantungan pada kehendak Rasul-Nya di masa hidupnya pun demikian. Dengan ini batallah apa yang kalian jadikan sandaran.

Adapun ucapan kalian: "Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menghendaki perceraian ketika mukallaf berbicara dengannya", maka ya memang demikian, tetapi apakah Allah menghendaki perceraian mutlak ataukah perceraian yang digantungkan? Dan diketahui bahwa dari orang itu tidak terjadi perceraian mutlak, melainkan yang terjadi darinya adalah perceraian yang digantungkan pada syarat. Maka kehendak Allah Ta'ala bukanlah kehendak untuk perceraian mutlak. Jika dia menceraikan istrinya setelah ini, maka kami tahu bahwa syarat telah terpenuhi dan bahwa Allah telah menghendaki perceraian, lalu dia pun bercerai.

Dan dalam hal ini, maka kami katakan: seandainya Allah menghendaki untuk membuat hamba berbicara, niscaya Dia membuatnya berbicara dengan perceraian secara mutlak tanpa penggantungan dan tanpa pengecualian. Ketika Dia membuatnya berbicara dengan perceraian yang terikat dengan penggantungan dan pengecualian, maka kami tahu bahwa Dia tidak menghendaki baginya perceraian yang berlaku segera. Karena apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki-Nya tidak akan terjadi.

Yang memperjelas perkara ini adalah bahwa kehendak terhadap lafal bukanlah kehendak terhadap hukum sampai lafal itu layak untuk hukum. Oleh karena itu, seandainya orang yang dipaksa, orang yang hilang akalnya, anak kecil, atau orang gila mengucapkan perceraian, maka Allah telah menghendaki dari mereka terjadinya lafal ini, namun tidak menghendaki terjadinya hukum, karena Dia tidak menetapkan pada lafal-lafal mereka hukum-hukumnya disebabkan tidak adanya kehendak mereka terhadap hukum-hukumnya. Demikian pula orang yang menggantungkan perceraian

pada kehendak Allah, dia menginginkan agar perceraianya tidak terjadi, meskipun Allah telah menghendaki baginya untuk mengucapkan perceraian. Dan ini sangat jelas bagi orang yang berlaku adil.

Yang menambah kejelasannya adalah bahwa makna yang mencegah pengecualian dari terikatnya sumpah adalah makna yang sama persis dalam perceraian dan memerdekakan budak. Karena jika dia berkata: "Demi Allah, sungguh aku akan melakukan hari ini begini jika Allah menghendaki", maka dia telah berkomitmen untuk melakukannya pada hari itu jika Allah menghendakinya. Jika dia melakukannya, maka kami tahu kehendak Allah untuknya. Dan jika dia tidak melakukannya, kami tahu bahwa Allah tidak menghendakinya, sebab seandainya Dia menghendakinya, pasti terjadi tanpa ragu. Tidaklah cukup untuk terjadinya perbuatan hanya kehendak Allah bagi hamba jika dia menghendakinya saja, karena hamba bisa saja menghendaki perbuatan tetapi tidak terjadi, sebab kehendaknya bukanlah yang mewajibkan dan tidak mengikatnya. Melainkan harus ada kehendak Allah baginya untuk berbuat. Allah Ta'ala telah berfirman dalam kehendak yang pertama: **"Dan kalian tidak menghendaki kecuali Allah menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"** (Al-Insan: 30), **"Dan kalian tidak menghendaki kecuali Allah menghendaki, Rabb semesta alam"** (At-Takwir: 29). Dan Dia berfirman dalam kehendak yang kedua: **"Sekali-kali tidak! Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah peringatan"** (Al-Muddatstsir: 54), **"Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya dia memperhatikannya"** (Al-Muddatstsir: 55), **"Dan mereka tidak memperhatikan kecuali Allah menghendaki"** (Al-Muddatstsir: 56).

Dan jika menggantungkan sumpah pada kehendak-Nya Ta'ala mencegah dari terikatnya sumpah, demikian pula menggantungkan janji, maka jika dia berkata: "Aku akan berbuat jika Allah menghendaki", lalu tidak berbuat, maka dia tidak dianggap mengingkari janji, sebagaimana tidak dianggap melanggar dalam sumpah.

Demikian pula jika dia berkata: "Engkau bercerai jika Allah menghendaki". Jika dia menceraikannya setelah itu, maka kami tahu bahwa Allah telah menghendaki perceraian lalu terjadi. Dan jika dia tidak menceraikannya, jelaslah bagi kami bahwa Allah tidak menghendaki perceraian maka dia tidak

tercerai. Maka tidak ada perbedaan dalam hal ini antara sumpah dan pengikatan, karena keduanya adalah pengadaaan dan kewajiban yang digantungkan pada kehendak.

Mereka berkata: Adapun dua riwayat yang kalian sebutkan dari para sahabat, maka keduanya bagus seandainya terbukti, tetapi bagaimana dengan penetapannya sedangkan Athiyyah adalah lemah, Jumay' bin Abdul Hamid tidak dikenal, dan Khalid bin Yazid lemah? Ibnu Adi berkata: hadis-hadisnya tidak dikuatkan. Dan riwayat Ibnu Abbas tidak diketahui keadaan sanadnya sehingga dapat diterima atau ditolak.

Selain itu, riwayat-riwayat ini dihadapkan dengan riwayat-riwayat lain yang juga tidak terbukti. Di antaranya: apa yang diriwayatkan Al-Baihaqi dalam Sunan-nya dari hadis Ismail bin Ayyasy dari Humaid bin Malik dari Makhul dari

Muadz bin Jabal berkata: Rasulullah ﷺ berkata kepadaku: "Wahai Muadz, Allah tidak menciptakan sesuatu di muka bumi yang lebih dibenci-Nya daripada perceraian, dan Allah tidak menciptakan sesuatu di muka bumi yang lebih dicintai-Nya daripada memerdekakan budak. Jika seorang laki-laki berkata kepada budaknya: 'Engkau merdeka jika Allah menghendaki', maka dia merdeka dan tidak ada pengecualian baginya. Dan jika dia berkata kepada istrinya: 'Engkau bercerai jika Allah menghendaki', maka baginya pengecualiannya dan tidak ada perceraian atasnya".

Kemudian dia meriwayatkan melalui jalur Muhammad bin Mushaffa: Muhammad bin Hafsh menceritakan kepada kami dari Humaid dari Malik Al-Lakhmi, Makhul menceritakan kepadaku dari Muadz bin Jabal radhiyallahu

'anhu bahwa dia bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya: "Engkau bercerai jika Allah menghendaki". Maka beliau bersabda: "Baginya pengecualiannya". Lalu seorang laki-laki bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana jika dia berkata kepada budaknya: 'Engkau merdeka jika Allah menghendaki Ta'ala'?" Beliau bersabda: "Dia dimerdekakan, karena Allah menghendaki kemerdekaan dan tidak menghendaki perceraian".

Kemudian dia meriwayatkan melalui jalur Ishaq bin Abi Najih dari Abdul Aziz bin Abi Rawwad dari Ibnu Juraij dari Atha' dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah

ﷺ bersabda: *"Barang siapa berkata kepada istrinya: 'Engkau tercerai jika Allah menghendaki', atau kepada budaknya: 'Engkau merdeka jika Allah menghendaki', atau 'aku wajib berjalan ke Baitullah Al-Haram jika Allah menghendaki', maka tidak ada sesuatu atasnya"*.

Kemudian dia meriwayatkan melalui jalur Al-Jarud bin Yazid dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya secara marfu' khusus dalam perceraian bahwa itu tidak terjadi. Seandainya kami termasuk orang yang bergembira dengan kebatilan seperti kebanyakan penulis yang salah satu di antara mereka bergembira dengan apa yang ditemukannya yang mendukung pendapatnya, niscaya kami bergembira dengan riwayat-riwayat ini. Tetapi tidak ada manfaat di dalamnya, karena semuanya adalah riwayat batil yang diada-adakan atas Rasulullah ﷺ.

Adapun hadis yang pertama, di dalamnya ada beberapa keburukan: Pertama, Humaid bin Malik, dia dilemahkan oleh Abu Zur'ah dan yang lainnya. Kedua, bahwa Makhul tidak bertemu dengan Muadz. Abu Zur'ah berkata: Makhul dari Muadz adalah munqathi' (terputus). Ketiga, bahwa Humaid yang lemah ini telah ragu di dalamnya. Kadang dia berkata: dari Makhul dari Muadz, dan kadang dia berkata: dari Makhul dari Khalid bin Mi'dan dari Muadz, dan ini pun munqathi'. Dan dikatakan: Makhul dari Malik bin Yukhamir dari Muadz. Al-Baihaqi berkata: dan tidak sahih. Keempat, bahwa Ismail bin Ayyasy bukanlah orang yang dapat diterima keunikannya dalam hal seperti ini. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun dari para fuqaha yang mengikuti hadis ini. Dan apa yang diceritakan Abu Hamid Al-Isfarayini dari Ahmad tentang pendapat dengannya adalah batil dari Ahmad dan sama sekali tidak sahih. Semua yang diceritakannya dari Ahmad sandarannya adalah cerita Abu Hamid Al-Isfarayini atau orang yang mengambilnya darinya.

Adapun riwayat yang kedua, maka sanadnya adalah kegelapan bertumpuk-tumpuk hingga berakhir pada pendusta Ishaq bin Najih Al-Malithi.

Adapun riwayat yang ketiga, Al-Jarud bin Yazid telah naik dari tingkat lemah ke tingkat ditinggalkan. Intinya bahwa riwayat-riwayat dari kedua belah pihak tidak ada yang dapat dijadikan pegangan.

[Bab: Pendapat bahwa pengecualian menghapus keseluruhan perceraian]

Bab:

Adapun ucapan kalian: "Sesungguhnya itu adalah pengecualian yang menghapus keseluruhan perceraian maka tidak sah, seperti ucapannya: 'Engkau bercerai tiga kecuali tiga'", maka alangkah dinginnya hujjah tersebut. Karena pengecualian tidak menghapus hukum perceraian setelah terjadinya, melainkan mencegah dari terikatnya secara langsung, bahkan terikat secara tergantung, seperti ucapannya: "Engkau bercerai jika fulan menghendaki", lalu fulan tidak menghendaki, maka dia tidak bercerai. Dan tidak dikatakan bahwa pengecualian ini menghapus keseluruhan perceraian.

Adapun ucapan kalian: "Sesungguhnya itu adalah pengadaan hukum pada tempat, maka tidak terangkat dengan kehendak seperti jual beli dan nikah", maka itu lebih dingin dari hujjah sebelumnya, karena jual beli dan nikah tidak sah menggantungkannya pada syarat, berbeda dengan perceraian.

Adapun ucapan kalian: "Penghapusan kepemilikan, maka tidak sah menggantungkannya pada kehendak Allah seperti pembebasan hutang", demikian pula, karena pembebasan hutang tidak sah menggantungkannya pada syarat secara mutlak menurut kalian, baik syaratnya kehendak Allah atau selainnya. Seandainya dia berkata: "Aku membebaskanmu jika Zaid menghendaki", maka tidak sah. Dan seandainya dia berkata: "Engkau bercerai jika Zaid menghendaki", maka sah.

Adapun ucapan kalian: "Sesungguhnya itu adalah penggantungan pada sesuatu yang tidak ada jalan untuk mengetahuinya", maka tidak demikian, bahkan itu adalah penggantungan pada sesuatu yang ada jalan bagi kami untuk mengetahuinya, karena jika dia melakukannya di masa yang akan datang, kami tahu secara pasti adanya syarat dan bahwa Allah telah menghendakinya.

Adapun ucapan kalian: "Sesungguhnya Allah telah menghendakinya dengan berbicaranya si pencerai dengannya", maka yang dikehendaki Allah hanyalah perceraian yang digantungkan, sedangkan perceraian yang langsung tidak dikehendaki Allah, sebab seandainya Dia menghendakinya pasti terjadi. Maka

apa yang dikehendaki Allah tidak mewajibkan terjadinya perceraian saat itu, dan apa yang mewajibkan terjadinya saat itu tidak dikehendaki Allah.

Adapun ucapan kalian: "Sesungguhnya Allah Ta'ala meletakkan untuk melakukan perceraian lafal ini secara syariat dan takdir", maka ya, Dia Ta'ala meletakkan yang langsung untuk melakukan yang langsung, dan yang digantungkan untuk terjadinya ketika terjadi apa yang digantungkan padanya.

Adapun ucapan kalian: "Seandainya Dia tidak menghendaki perceraian, Dia tidak mengizinkan mukallaf untuk berbicara dengannya", maka ya, Dia menghendaki yang digantungkan dan mengizinkannya, sedangkan pembicaraan dalam selainya.

Dan ucapan kalian: "Sesungguhnya ini serupa dengan ucapannya sambil melakukan perbuatan: 'Aku melakukan jika Allah menghendaki'", maka ini adalah pembeda dalam masalah ini. Jika dia bermaksud dengan ucapannya: "Engkau bercerai jika Allah menghendaki adalah perceraian yang keluar dariku ini", maka wajib atasnya perceraian secara pasti karena adanya syarat. Dan bukan ini yang kami bicarakan. Sesungguhnya pembicaraan kami adalah jika dia bermaksud "jika Allah menghendaki perceraian di masa yang akan datang" atau dia mutlak dan tidak memiliki niat. Maka tidak pantas ada perselisihan dalam bagian yang pertama, dan tidak disangka bahwa salah seorang dari para imam berselisih di dalamnya, karena itu adalah penggantungan pada syarat masa depan yang mungkin, maka tidak boleh mengabaikannya, sebagaimana seandainya dia menyatakannya dengan berkata: "Jika Allah menghendaki aku menceraikanmu besok maka engkau bercerai", kecuali dia memilih jalan yang buruk bahwa dia menggantungkan perceraian pada yang mustahil sehingga penggantungan itu batal seperti kehendak batu dan orang mati.

Adapun jika dia mutlak dan tidak memiliki niat, maka mutlak ucapannya dibawa pada yang dikehendaki syarat secara bahasa, syariat, dan kebiasaan, yaitu tuntutan untuk terjadi di masa yang akan datang.

Adapun dalil kalian dengan ucapan Yusuf kepada ayah dan saudara-saudaranya: **"Masuklah ke Mesir jika Allah menghendaki dengan aman"** (Yusuf: 99), maka tidak ada hujjah di dalamnya. Karena pengecualian jika kembali pada perkara yang diminta kelanggengan dan kesinambungannya

maka jelas. Dan jika kembali pada masuk yang terikat dengannya, maka dari mana kalian tahu bahwa dia berkata kepada mereka ucapan ini ketika masuk atau setelahnya? Mungkin dia mengucapkannya ketika menyambut mereka, dan masuknya mereka kepadanya di tempat perjumpaan, lalu dia berkata kepada mereka saat itu: **"Masuklah ke Mesir jika Allah menghendaki dengan aman"** (Yusuf: 99). Maka ini mungkin.

Dan jika dia mengucapkan itu kepada mereka setelah masuk kepadanya di rumah kerajaannya, maka maknanya adalah: masuklah ke dalamnya dengan masuk bermukim dan menetap dengan aman jika Allah menghendaki.

Adapun ucapan kalian: "Sesungguhnya seandainya dia datang dengan dua kalimat syahadat lalu berkata 'jika Allah menghendaki' atau berkata 'aku muslim jika Allah menghendaki', maka sahlah keislamannya saat itu juga", maka ya memang demikian, karena Islam tidak menerima penggantungan pada syarat. Jika dia menggantungkannya pada syarat maka menjadi langsung, sebagaimana seandainya dia menggantungkan riddah pada syarat maka menjadi langsung. Adapun perceraian maka sah menggantungkannya pada syarat.

Adapun ucapan kalian: "Sesungguhnya dari yang diketahui secara pasti bahwa Allah telah menghendaki berbicaranya dengan perceraian, maka ucapannya setelah itu 'jika Allah menghendaki' adalah penegasan terhadap apa yang diketahuinya bahwa Allah telah menghendakinya", maka telah terdahulu jawabannya, yaitu bahwa Allah hanya menghendaki perceraian yang digantungkan. Dari mana kalian tahu bahwa Dia menghendaki yang langsung? Dan kalian tidak menyebutkan dalil atasnya.

Dan ucapan kalian: "Sesungguhnya itu seperti ucapannya 'Engkau tercerai jika Allah telah mengizinkan dalam perceraian atau membolehkannya', dan tidak ada perbedaan di antara keduanya", maka alangkah besar perbedaan di antara keduanya dan alangkah jelasnya secara hakikat dan bahasa. Dan itu jelas tanpa perlu susah payah menjelaskannya, karena menjelaskan hal-hal yang jelas adalah sejenis kekurangan. Bahkan yang serupa dengan itu adalah dia berkata: "Engkau tercerai jika Allah telah menghendaki pengucapanku lafal ini", maka ini terjadi secara pasti.

Adapus ucapan kalian: "Sesungguhnya kaffarah lebih kuat dari pengecualian karena dia menghapus hukum sumpah, sedangkan pengecualian mencegah terikatnya. Dan jika kaffarah tidak masuk dalam perceraian dan memerdekakan budak maka pengecualian lebih utama", maka alangkah lemahnya syubhat tersebut. Pada hakikatnya itu bukan apa-apa, karena perceraian dan memerdekakan budak jika terjadi, kaffarah tidak berpengaruh apa-apa padanya, dan tidak mungkin menghalalkannya dengan kaffarah, berbeda dengan sumpah karena menghalalkannya dengan kaffarah adalah mungkin. Dan ini adalah syariat yang disyariatkan oleh Pembuat syariat demikian, maka tidak mungkin mengubahnya. Perceraian dan memerdekakan budak tidak menerima kaffarah sebagaimana tidak diterimanya oleh akad-akad lain seperti wakaf, jual beli, hibah, sewa, dan khulu'. Kaffarah khusus untuk sumpah, dan itu dari hukum-hukumnya yang tidak ada untuk selainnya.

Adapun pengecualian maka disyariatkan dalam yang lebih umum dari sumpah seperti janji dan ancaman, dan khabar tentang masa depan, seperti

ucapan Nabi ﷺ: *"Dan sesungguhnya kami jika Allah menghendaki akan menyusul kalian"* dan ucapannya tentang Umayyah bin Khalaf: *"Bahkan aku yang membunuhnya jika Allah menghendaki"*. Demikian pula khabar tentang masa sekarang seperti "aku mukmin jika Allah menghendaki". Kaffarah tidak masuk dalam sesuatu pun dari itu, maka tidak ada keterkaitan antara pengecualian dan kaffarah.

Bahkan kaffarah ada di tempat yang tidak ada pengecualiannya, dan pengecualian ada di tempat yang tidak ada kaffarahnya. Kaffarah disyariatkan sebagai pembebas sumpah setelah terikatnya, sedangkan pengecualian disyariatkan untuk makna lain, yaitu meneguhkan tauhid dan menggantungkan perkara pada kehendak Dzat yang tidak terjadi sesuatu kecuali dengan kehendak-Nya. Maka disyariatkan bagi hamba untuk menyerahkan perkara yang diazamkannya dan dia bersumpah untuk melakukan atau meninggalkannya kepada kehendak Allah dan mengikat ucapannya dengan itu. Maka ini satu hal, dan kaffarah adalah hal lain.

Adapus ucapan kalian: "Sesungguhnya pengecualian jika menghapus maka dia menghapus keseluruhan yang dikecualikan darinya maka tidak terangkat",

maka ini ucapan yang kosong dari kebenaran. Karena ini bukanlah pengecualian dengan alat illa dan kawan-kawannya yang mengeluarkan sebagian yang disebutkan dan sisanya tinggal sehingga mengharuskan apa yang kalian sebutkan. Sesungguhnya itu adalah syarat yang membatalkan yang disyaratkan ketika batalnya dia seperti syarat-syarat lainnya. Kemudian bagaimana orang yang mengatakan ini dalam ucapannya: "Engkau bercerai jika Zaid menghendaki hari ini", dan dia tidak menghendaki? Maka yang diwajibkan dalilnya bahwa ini tidak sah.

Jika ada yang berkata: "Jika dia mengeluarkannya dengan perangkat illa (kecuali) dan berkata 'Engkau dicerai kecuali jika Allah menghendaki', maka hal tersebut akan menghilangkan kalimat yang dikecualikan darinya." Maka dikatakan: Ini adalah kekeliruan yang nyata, karena pengecualian di sini bukanlah pengeluaran kalimat dari apa yang dimaksud oleh yang disebutkan sehingga mengharuskan apa yang kamu sebutkan. Namun ia adalah pembatasan terhadap kalimat pertama yang bersifat mutlak dengan kalimat lain yang mengkhususkan sebagian keadaannya. Artinya: Engkau dicerai dalam setiap keadaan kecuali satu keadaan, yaitu keadaan di mana Allah tidak menghendaki perceraian. Jika setelah ini tidak terjadi perceraian darinya, maka kita tahu dari ketidakterjadiannya bahwa Allah Ta'ala tidak menghendaki perceraian, karena seandainya Dia menghendakinya pasti terjadi.

Kemudian hal ini dibantah dengan ucapannya "kecuali jika Zaid menghendaki" dan "kecuali jika engkau berdiri" dan semacamnya. Karena perceraian tidak terjadi jika Zaid tidak menghendakinya, dan jika dia tidak berdiri. Dan dia menyebut penggantungan pada kehendak Allah Ta'ala ini sebagai pengecualian dalam bahasa syariat, sebagaimana firman-Nya: **{Ketika mereka bersumpah akan memetik buahnya di pagi hari} (Al-Qalam: 17) {dan mereka tidak mengecualikan} (Al-Qalam: 18)** artinya: mereka tidak berkata "insya Allah". Maka barang siapa yang bersumpah lalu berkata "insya Allah" maka sungguh dia telah mengecualikan. Karena pengecualian (istitsna') adalah bentuk iftial dari kalimat "tsanaytu asy-syai'" (aku melipat sesuatu), seakan-akan orang yang mengecualikan dengan illa telah kembali pada perkataannya lalu melipat akhirnya pada awalnya dengan mengeluarkan apa yang dimasukkannya pada lafaznya pertama kali. Dan begitu juga pembatasan dengan syarat adalah sama, karena orang yang

mengucapkannya telah melipat akhir perkataannya pada awalnya lalu membatasinya dengan apa yang dilepaskannya pertama kali. Adapun pengkhususan pengecualian dengan illa dan saudara-saudaranya adalah istilah khusus para ahli nahwu.

Dan perkataan kalian: "Jika itu adalah syarat dan yang dimaksud dengannya adalah jika Allah telah menghendaki perceraianmu di masa depan maka akan berlaku karena kehendak Allah dengan kehendak-Nya untuk sebabnya yaitu perceraian yang disebutkan. Dan jika dia bermaksud dengan itu 'jika Allah menghendaki aku menceraikanmu di masa depan' maka dia telah menggantungkannya pada apa yang tidak ada cara untuk mengetahuinya, maka penggantungan itu batal dan perceraian asli tetap ada." Ini adalah dalil terbesar para penjatuh hukum. Dan tidak diragukan bahwa jika dia bermaksud dengan ucapannya "engkau dicerai" adalah "jika Allah telah menghendaki perkataanku dengan lafaz ini atau menghendaki perceraianmu dengan lafaz ini", maka dia dicerai. Namun orang yang mengecualikan tidak bermaksud ini, bahkan tidak terlintas dalam pikirannya. Maka tersisa bagian yang lain, yaitu dia bermaksud "jika Allah menghendaki terjadinya perceraian atasmu di masa yang akan datang". Ini adalah penggantungan yang benar dan masuk akal yang memungkinkan untuk mengetahui adanya apa yang digantungkan padanya dengan adanya sebabnya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Adapun perkataan kalian: "Bahwa dia menggantungkan perceraian pada sesuatu yang tidak lepas darinya sesuatu makhluk pun, maka wajib berlakunya, sebagaimana jika dia berkata: Engkau dicerai jika Allah mengetahui, atau jika Allah menentukan, atau jika Allah mendengar - sampai akhirnya." Maka sungguh lemah sekali hujjah ini. Seandainya benar, niscaya batalah hukum pengecualian dalam sumpah karena alasan yang kalian sebutkan itu sendiri, dan pengecualian tidak akan bermanfaat di satu tempat pun. Dan diketahui bahwa orang yang mengecualikan tidak terlintas hal ini dalam pikirannya. Dia hanya bermaksud menyerahkan urusan kepada kehendak Allah dan menggantungkannya padanya, bahwa jika Dia menghendakinya maka berlaku, dan jika tidak menghendakinya maka tidak terjadi. Karena itulah dia disebut orang yang mengecualikan, artinya: walaupun aku telah berkomitmen dengan sumpah atau perceraian atau

pembebasan, maka aku berkomitmen setelah kehendak Allah dan mengikutinya. Jika Dia menghendakinya maka Dia Ta'ala akan melaksanakannya dengan apa yang diciptakan-Nya dari sebab-sebab. Dan orang yang mengecualikan tidak bermaksud "jika Allah memiliki kehendak atau ilmu atau pendengaran atau penglihatan maka engkau dicerai", dan hal itu sama sekali tidak terlintas dalam pikirannya.

Hal ini diperjelas bahwa ini termasuk yang tidak menerima penggantungan, terutama dengan perangkat "in" (jika) yang untuk sesuatu yang mungkin ada atau tidak ada. Seandainya dia ragu dalam hal ini niscaya dia sesat, berbeda dengan kehendak khusus, karena mungkin saja terkait dengan perceraian dan mungkin juga tidak terkait dengannya. Dan dia ragu padanya sebagaimana hamba ragu terhadap apa yang mungkin Allah perbuat padanya dan apa yang mungkin tidak Allah perbuat, apakah Allah menghendakinya atau tidak? Inilah yang masuk akal yang ada dalam fitrah orang-orang yang bersumpah dan mengecualikan. Dan penghapusan maf'ul kehendak bukanlah karena apa yang kalian sebutkan yaitu tidak bermaksud maf'ul tertentu, tapi karena mengetahuinya dan karena petunjuk kalimat padanya dan keharusan menghendakinya, karena maknanya adalah "jika Allah menghendaki perceraianmu maka engkau dicerai".

Sebagaimana jika dia berkata: "Demi Allah, aku pasti akan bepergian insya Allah" artinya: jika Allah menghendaki perjalananku. Bukan maksudnya "jika Allah memiliki sifat yaitu kehendak". Maka kehendak mutlak yang kalian takdirkan itulah yang tidak terlintas dalam pikiran orang yang bersumpah dan menceraikan. Yang tidak terlintas dalam pikirannya justru kehendak tertentu yang khusus.

Dan perkataan kalian: "Bahwa orang yang mengecualikan jika ditanya tentang apa yang dimaksudnya tidak akan menjelaskan kehendak khusus, tapi berbicara dengan lafaz pengecualian berdasarkan kebiasaan manusia berbicara dengan lafaz ini" adalah perkataan yang tidak tepat. Seandainya benar niscaya pengecualian tidak akan bermanfaat dalam sumpah sama sekali. Karena itulah kami berkata: jika dia bermaksud tahqiq (penegasan) dan ta'kid (penguatan) dengan menyebut kehendak maka perceraian dijadikan pasti, dan itu bukan pengecualian.

Adapun perkataan kalian "bahwa pengecualian pintunya adalah sumpah-sumpah", jika kalian bermaksud dengan itu kekhususan sumpah-sumpah

dengannya maka kalian tidak menyebutkan dalil atas itu. Dan sabda Nabi ﷺ:

"Barang siapa yang bersumpah lalu berkata 'insya Allah' maka sungguh dia telah mengecualikan", dan dalam lafaz lain "Barang siapa yang bersumpah lalu berkata 'insya Allah' maka dia memiliki pilihan, jika mau dia lakukan dan jika mau dia tidak lakukan" adalah hadis yang hasan. Namun tidak mengharuskan kekhususan pengecualian dengan kehendak pada sumpah. Dan Allah Ta'ala telah berfirman: **{Dan janganlah engkau berkata terhadap sesuatu: "Sesungguhnya aku akan melakukan itu besok"} (Al-Kahf: 23) {kecuali jika Allah menghendaki} (Al-Kahf: 24)** dan ini bukan sumpah. Dan pengecualian disyariatkan dalam janji dan ancaman dan berita tentang masa depan, seperti ucapan: "Besok aku akan melakukan insya Allah." Dan Allah telah menegur

Rasul-Nya ﷺ ketika dia berkata kepada orang yang bertanya dari Ahli Kitab tentang beberapa hal: "Besok aku akan memberitahu kalian", dan tidak berkata "insya Allah", maka wahyu tertahan darinya selama sebulan. Kemudian turun kepadanya: **{Dan janganlah engkau berkata terhadap sesuatu: "Sesungguhnya aku akan melakukan itu besok - kecuali jika Allah menghendaki. Dan ingatlah Tuhanmu apabila engkau lupa"} (Al-Kahf: 23-24)** artinya: jika engkau lupa pengecualian itu setelah perkataanmu maka ingatlah dengannya ketika engkau ingat. Inilah makna ayat, dan itulah yang dimaksud Ibn Abbas dengan sahnya pengecualian yang terpisah. Dan Ibn Abbas tidak pernah berkata, dan tidak pula orang yang di bawahnya: bahwa laki-laki jika berkata kepada istrinya "engkau dicerai" atau kepada budaknya "engkau merdeka" kemudian berkata setelah setahun "insya Allah", dia tidak dicerai dan budak tidak merdeka. Dan salah orang yang menukil itu dari Ibn Abbas atau dari salah seorang ahli ilmu sama sekali. Mereka tidak memahami maksud Ibn Abbas. Dan yang dimaksud bahwa pengecualian tidak khusus untuk sumpah, tidak secara syariat, tidak secara urf, dan tidak secara bahasa. Jika kalian bermaksud dengan kenyataan pintunya adalah sumpah-sumpah adalah banyaknya di dalamnya, maka ini tidak menafikan masuknya dalam selainnya.

Dan perkataan kalian: "Bahwa dia tidak masuk dalam berita-berita dan tidak dalam ungkapan-ungkapan insya'illah, maka tidak dikatakan: 'Zaid berdiri insya Allah', dan tidak 'berdirilah insya Allah' [dan tidak 'aku jual insya Allah'] maka begitu juga tidak masuk dalam ucapannya: 'Engkau dicerai insya Allah'" bukanlah misal yang benar. Dan perbedaan antara kedua bab adalah bahwa urusan-urusan yang telah lalu telah diketahui bahwa terjadi dengan kehendak Allah, dan syarat hanya berpengaruh pada masa depan. Maka tidak sah berkata: "Aku berdiri kemarin insya Allah." Jika dia bermaksud memberitakan terjadinya dengan kehendak Allah, dia datang dengan selain bentuk syarat, maka berkata: "Aku lakukan demikian dengan kehendak Allah dan pertolongan-Nya dan dukungan-Nya" dan semacamnya, berbeda dengan ucapannya: "Besok aku akan melakukan insya Allah." Adapun ucapannya: "Berdirilah insya Allah" dan "jangan berdiri insya Allah" tidak ada faedah dalam kalimat ini, karena telah diketahui bahwa dia tidak melakukan kecuali dengan kehendak Allah. Maka apa makna ucapannya: "Jika Allah menghendaki bagimu berdiri maka berdirilah, dan jika tidak menghendakinya maka jangan berdiri"?

Ya, jika dia bermaksud dengan ucapannya "berdiri" atau "jangan berdiri" berita dan mengeluarkannya dalam bentuk permintaan sebagai penguatan, artinya: "Engkau akan berdiri insya Allah", maka itu sah, sebagaimana jika berkata: "Matilah dalam Islam insya Allah", dan "jangan mati kecuali dalam taubat insya Allah" dan semacamnya. Begitu juga jika dia bermaksud dengan ucapannya "berdirilah insya Allah" mengembalikan kehendak kepada makna khabar, artinya: "Dan engkau tidak berdiri kecuali jika Allah menghendaki", maka ini benar dan lurus secara lafaz dan makna. Adapun "aku jual insya Allah dan aku beli insya Allah", jika dia bermaksud dengannya tahqiq (penegasan) maka sah dan akad terjadi. Jika dia bermaksud dengannya ta'liq (penggantungan) maka yang disebutkan bukan insha', dan insha' bertentangan dengan ta'liq, karena waktu insha' bersamaan dengan wujud maknanya, dan waktu terjadinya yang digantungkan tertunda dari penggantungan, maka keduanya bertentangan.

Adapun perkataan kalian: "Bahwa perceraian yang digantungkan pada kehendak ini, dia bermaksud perceraian yang telah lalu atau bersamaan atau masa depan - sampai akhirnya", maka jawabannya adalah apa yang telah dikemukakan berulang kali bahwa jika dia bermaksud dengannya kehendak

terhadap lafaz yang disebutkan ini, dan bahwa Allah jika telah menghendakinya maka engkau diceraikan, maka dia diceraikan. Dan tidak diragukan bahwa orang yang mengecualikan tidak bermaksud ini. Dia hanya bermaksud agar perceraian tidak terjadi, lalu mengembalikannya kepada kehendak Allah, dan bahwa Allah jika menghendakinya setelah ini terjadi. Seakan dia berkata: "Aku tidak menghendaki perceraianmu dan tidak ada keinginanku padanya kecuali jika Allah menghendaki itu maka berlaku, ridha aku atau marah aku,"

sebagaimana yang dikatakan nabi Allah Syu'aib عليه السلام: **{Dan tidak mungkin bagi kami untuk kembali ke dalamnya kecuali jika Allah Tuhan kami menghendaki}** (Al-A'raf: 89) artinya: kami tidak kembali pada agama kalian dan tidak memilih itu, kecuali jika Allah Tuhan kami menghendaki sesuatu maka berlaku apa yang Dia kehendaki. Dan begitu juga yang dikatakan Ibrahim: **{Dan aku tidak takut kepada apa yang kalian sekutukan dengan-Nya, kecuali jika Tuhanku menghendaki sesuatu. Tuhanku meliputi segala sesuatu dengan ilmu-Nya}** (Al-An'am: 80) artinya: tidak menimpaku ketakutan dari pihak tuhan-tuhan kalian selamanya, kecuali jika Tuhanku menghendaki sesuatu maka berlaku apa yang Dia kehendaki.

Maka para nabi mengembalikan apa yang mereka beritakan tidak akan terjadi kepada kehendak Tuhan Ta'ala dan kepada ilmu-Nya sebagai استدراك

(perbaikan) dan استثناء (pengecualian), artinya: itu tidak akan terjadi selamanya, tetapi jika Allah Ta'ala menghendakinya maka terjadi, karena Dia Ta'ala mengetahui apa yang tidak kami ketahui dari urusan-urusan yang menuntut hikmah-Nya semata.

[Fasal: Tahqiq dalam Masalah Pengecualian]

Fasal:

[Tahqiq dalam Masalah Pengecualian]

Maka tahqiq dalam masalah ini adalah bahwa orang yang mengecualikan bermaksud dengan ucapannya "insya Allah" tahqiq (penegasan) atau ta'liq (penggantungan). Jika dia bermaksud dengannya tahqiq dan ta'kid

(penguatan) maka perceraian terjadi. Jika dia bermaksud dengannya ta'liq dan عدم الوقوع في الحال (tidak terjadinya pada saat ini) maka dia tidak diceraikan.

Inilah yang benar dalam masalah ini, dan ini pilihan syaikh kami dan lainnya dari para sahabat. Dan berkata Abu Abdullah bin Hamdan dalam Ri'ayah-nya: Aku berkata: jika dia bermaksud ta'kid dan tabarruk maka terjadi, dan jika dia bermaksud ta'liq dan jahil tentang kemustahilan mengetahui kehendak maka tidak. Dan ini adalah pendapat lain selain empat pendapat yang dinukilkan dalam masalah ini, yaitu bahwa pengecualian hanya bermanfaat baginya jika dia bermaksud ta'liq dan jahil tentang kemustahilan mengetahui kehendak Allah Ta'ala. Jika dia mengetahui kemustahilan mengetahui kehendak-Nya Ta'ala maka pengecualian tidak terjadi.

Dan perbedaan antara pengetahuannya tentang kemustahilan dan kejahilannya tentangnya adalah bahwa jika dia jahil tentang kemustahilan mengetahui kehendak maka dia telah menggantungkan perceraian pada sesuatu yang mungkin dalam sangkaannya, maka ta'liq-nya sah. Dan jika dia tidak jahil tentang kemustahilan mengetahui kehendak maka dia telah menggantungkannya pada sesuatu yang mustahil yang dia ketahui kemustahilannya, maka ta'liq tidak sah. Dan ini salah satu pendapat dalam menggantungkannya pada yang mustahil.

Aku berkata: Dan perkataan mereka "bahwa mengetahui kehendak Tuhan adalah mustahil" adalah kesalahan murni, karena kehendak Tuhan diketahui dengan terjadinya sebab-sebab yang menuntut musabbab-nya. Karena kehendak musabbab adalah kehendak untuk hukumnya. Jika dia menjatuhkan padanya setelah itu perceraian, kami tahu bahwa Allah telah menghendaki perceraian.

Inilah pemaparan hujjah dari kedua sisi, dan tidak tersembunyi apa yang dikandungnya dari kecenderungan salah satu dari dua pendapat. Dan Allah yang lebih mengetahui.

Fasal:

[Pembahasan tentang Niat Pengecualian dan Kapan Diandalkan?]

Dan telah kami kemukakan sebelumnya perbedaan para fuqaha dalam mensyaratkan niat pengecualian dan waktunya, dan bahwa pendapat yang paling ketat adalah pendapat orang yang mensyaratkan niat dari awal kalimat. Dan yang lebih lapang darinya adalah pendapat orang yang mensyaratkannya sebelum selesai. Dan yang lebih lapang darinya adalah pendapat orang yang membolehkan memunculkannya setelah selesai dari kalimat, sebagaimana yang dikatakan sahabat-sahabat Ahmad dan lainnya.

Dan yang lebih lapang darinya adalah pendapat orang yang membolehkannya dengan kedekatan dan tidak mensyaratkan hubungannya dengan kalimat, sebagaimana yang dinash-kan oleh Ahmad dalam riwayat Al-Marwazi. Dia

berkata: Hadis Ibn Abbas bahwa Nabi ﷺ bersabda: *"Demi Allah aku pasti akan memerangi Quraisy, demi Allah aku pasti akan memerangi Quraisy, kemudian diam kemudian berkata: insya Allah"* karena itu pengecualian dengan kedekatan dan tidak mencampur perkataannya dengan selainnya. Dan berkata Isma'il bin Sa'id Asy-Syalanji: Ahmad bin Hanbal ditanya tentang pengecualian dalam sumpah, maka berkata: Barang siapa yang mengecualikan setelah sumpah maka boleh, seperti perbuatan Nabi ﷺ ketika berkata: *"Demi Allah aku pasti akan memerangi Quraisy kemudian diam kemudian berkata: insya Allah"* dan itu tidak batal. Dia berkata: Dan aku tidak berkata dengan pendapat mereka ini, maksudnya orang yang tidak melihat itu kecuali berhubungan. Ini lafaz Asy-Syalanji dalam masail-nya.

Dan yang lebih lapang dari itu adalah pendapat orang yang berkata: Pengecualian bermanfaat baginya dan sah selama dia dalam majelis. Dinash-kan oleh Imam Ahmad dalam salah satu riwayat darinya, dan ini pendapat Al-Auza'i sebagaimana akan kami sebutkan.

Dan yang lebih lapang darinya dari satu sisi adalah pendapat orang yang tidak mensyaratkan niat sama sekali, sebagaimana yang dinyatakan tegas oleh sahabat-sahabat Abu Hanifah. Dan berkata penulis Az-Zakhirah dalam kitab Ath-Thalaq dalam fasal keenam belas darinya: Jika dia berkata padanya "engkau dicerai insya Allah" dan tidak tahu apa yang Allah kehendaki, perceraian tidak terjadi, karena perceraian dengan pengecualian bukan

penjatuhan. Maka pengetahuannya dan kejahilannya sama saja. Dan jika dia berkata padanya "engkau dicerai" lalu mengalir di lidahnya tanpa sengaja "insya Allah", dan maksudnya adalah menjatuhkan perceraian, perceraian tidak terjadi, karena pengecualian telah ada secara hakiki, dan kalimat dengan pengecualian tidak menjadi penjatuhan.

Dan berkata Al-Juzajani dalam mutarjam-nya: Menceritakan kepadaku Shafwan, menceritakan kepada kami Umar berkata: Al-Auza'i رحمه الله ditanya tentang laki-laki yang bersumpah: "Demi Allah aku pasti akan melakukan ini dan itu", kemudian diam sejenak tidak berbicara dan tidak membicarakan dalam diri tentang pengecualian. Lalu seseorang di sampingnya berkata kepadanya: "Katakan insya Allah", maka dia berkata: "insya Allah", apakah dia dapat mengkaffarahi sumpahnya? Maka dia berkata: Aku melihat dia telah mengecualikan.

Dan dengan sanad ini dari Al-Auza'i bahwa dia ditanya tentang laki-laki yang dihubungi kerabatnya dengan dirham, lalu berkata: "Demi Allah aku tidak akan mengambilnya", maka kerabatnya berkata: "Demi Allah engkau pasti akan mengambilnya." Ketika mendengarnya berkata "Demi Allah engkau pasti akan mengambilnya", dia mengecualikan dalam dirinya lalu berkata: "insya Allah." Dan tidak ada kalimat antara ucapannya "Demi Allah aku tidak akan mengambilnya" dan ucapannya "insya Allah" kecuali menantinya apa yang dikatakan kerabatnya. Apakah dia dapat mengkaffarahi sumpahnya jika mengambilnya? Maka dia berkata: Dia tidak melanggar karena dia telah mengecualikan.

Dan tidak diragukan bahwa ini lebih faqih dan lebih benar dari pendapat orang yang mensyaratkan niatnya dengan memulai sumpah, karena pendapat ini sesuai dengan sunnah yang sahih secara perbuatan dari Nabi ﷺ dan secara penuturan tentang saudaranya Sulaiman bahwa seandainya dia berkata "insya Allah" setelah bersumpah dan mengingatnya, itu akan bermanfaat baginya. Dan sesuai dengan qiyas dan kemaslahatan hamba-hamba dan tuntutan hanifiyah yang toleran. Seandainya dipertimbangkan apa yang disebutkan dari persyaratan niat di awal kalimat dan hubungan yang kuat, niscaya hilang

rukhsah pengecualian, dan sedikit orang yang terbantu dengannya kecuali orang yang telah belajar atas pendapat ini dan menjadikannya dalam ingatan darinya.

Dan sebagian Malikiyah telah menyempitkan dalam itu lalu berkata: Pengecualian tidak bermanfaat kecuali jika pemiliknya telah menghendakinya sebelum menyelesaikan sumpah, sebagaimana yang dikatakan sebagian Syafi'iyah.

Dan berkata Ibn Al-Mawwaz: Syarat manfaatnya adalah bersamaan, walau dengan huruf terakhir dari huruf-huruf sumpah. Dan Malik tidak mensyaratkan sesuatu dari itu, tapi berkata dalam Muwaththa'-nya, dan ini lafaz riwayatnya: Berkata Abdullah bin Yusuf: Yang terbaik yang aku dengar dalam ats-tsunya dalam sumpah adalah bahwa itu untuk pemiliknya selama tidak memutuskan kalimatnya, dan yang merupakan nasaq yang mengikuti sebagiannya sebagian sebelum diam. Jika diam dan memutuskan kalimatnya maka tidak ada ats-tsunya baginya. Selesai.

Dan aku tidak melihat dari salah seorang imam pun pernah mensyaratkan niat dengan memulai dan tidak sebelum selesai. Ini hanyalah dari tasharruf para pengikut.

BAB: [Apakah Pengecualian Memerlukan Pengucapan?]

Apakah syarat pengecualian (istitsna) harus diucapkan, atau bermanfaat jika hanya dalam hati meski tidak diucapkan? Pendapat yang terkenal dari mazhab-mazhab para fuqaha adalah bahwa pengecualian tidak bermanfaat kecuali jika diucapkan. Imam Ahmad menyatakan hal ini, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Manshur: "Seseorang tidak boleh melakukan pengecualian dalam hatinya sampai ia mengucapkannya."

Para pengikut Ahmad dan yang lainnya berkata: "Jika seseorang berkata: 'Istri-istriku ditalak' dan dalam hatinya mengecualikan 'kecuali si fulanah', maka pengecualiannya sah dan si fulanah tidak ditalak. Namun jika ia berkata: 'Istri-istriku yang empat ditalak' dan dalam hatinya mengecualikan 'kecuali si fulanah', maka pengecualiannya tidak bermanfaat."

Mereka membedakan keduanya dengan alasan bahwa yang pertama tidak tegas menyebutkan keempat istri, sehingga boleh dikhususkan dengan niat,

berbeda dengan yang kedua. Konsekuensi dari pembedaan ini adalah sahnya membatasi lafaz umum dengan syarat melalui niat, karena pada dasarnya itu adalah pembatasan terhadap lafaz mutlak. Pengaruh niat dalam hal ini lebih layak daripada pengaruhnya dalam mengkhususkan lafaz umum, sebab lafaz umum mencakup individu-individu secara lafziah, sedangkan lafaz mutlak tidak mencakup semua keadaan secara lafziah. Maka pembatasannya dengan niat lebih layak daripada pengkhususan lafaz umum dengan niat.

Penulis al-Mughni dan lainnya berkata: "Jika seseorang berkata 'Engkau ditalak' dan dalam hatinya berniat tanpa ucapan 'jika engkau masuk rumah' atau 'setelah sebulan', maka ia bertanggung jawab secara agama di hadapan Allah Ta'ala. Apakah diterima dalam pengadilan? Ada dua riwayat."

Imam Ahmad berkata dalam riwayat Ishaq bin Ibrahim tentang orang yang bersumpah tidak akan memasuki rumah dan berkata: "Aku berniat sebulan," maka niatnya diterima. Atau jika ia berkata: "Jika engkau masuk rumah si fulan maka engkau ditalak" dan berniat pada saat itu atau hari itu, niatnya diterima. Ia berkata: "Dalam riwayat lain tidak diterima." Sebab ia berkata: "Jika ia berkata kepada istrinya: 'Engkau ditalak' dan dalam hatinya berniat sampai setahun, maka ia ditalak. Niatnya tidak dipertimbangkan." Dan ia berkata: "Jika ia berkata: 'Engkau ditalak' dan berkata: 'Aku berniat jika engkau masuk rumah,' maka ia tidak dipercaya."

Syaikh berkata: "Kedua riwayat ini dapat dikompromikan dengan menganggap ucapannya tentang penerimaan sebagai pertanggungjawaban agama, dan ucapannya tentang penolakan sebagai hukum pengadilan, sehingga tidak ada pertentangan di antara keduanya."

Ia berkata: "Perbedaan antara masalah ini dengan sebelumnya - yaitu masalah 'istri-istiku ditalak' yang dimaksudkan sebagian - adalah bahwa menghendaki khusus dengan lafaz umum adalah hal yang biasa dan banyak, sedangkan menghendaki syarat tanpa menyebutkannya tidak biasa dan hampir seperti pengecualian. Dapat dikatakan: ini merupakan bagian dari pengkhususan." Demikian ucapannya.

Hal ini menunjukkan bahwa orang yang bersumpah jika menghendaki syarat maka ia bertanggung jawab secara agama dan diterima dalam hukum menurut salah satu riwayat. Tidak ada faqih atau peneliti yang membedakan

antara syarat dengan kehendak Allah yang sah dan bermanfaat dengan syarat-syarat lainnya.

Imam Ahmad berkata dalam riwayat Harb: "Jika ia teraniaya lalu mengecualikan dalam hatinya, aku berharap hal itu boleh jika ia takut pada dirinya." Ia tidak menyebutkan yang berlawanan dengan ini pada orang yang teraniaya, melainkan secara mutlak. Ucapannya yang khusus dan terbatas mengatasi yang mutlak dan umum. Inilah mazhabnya.

BAB: [Apakah Pengecualian Mensyaratkan Mendengar Diri Sendiri?]

Apakah disyaratkan ia mendengar dirinya sendiri atau cukup dengan gerakan lidahnya dalam pengecualian meskipun tidak dapat mendengarnya? Para pengikut Ahmad dan lainnya mensyaratkan bahwa harus dapat didengar oleh dirinya atau orang lain. Tidak ada dalil untuk ini dari bahasa, tradisi, maupun syariat, dan tidak ada ijma' dalam masalah ini.

Para pengikut Abu Hanifah berkata, menurut penulis az-Zakhirah: "Syarat pengecualian adalah berbicara dengan huruf-huruf, baik terdengar atau tidak menurut Syaikh Abu al-Hasan al-Karkhi." Faqih Abu Ja'far berkata: "Harus mendengar dirinya sendiri." Dengan pendapat ini Syaikh Abu Bakar Muhammad bin al-Fadl memberi fatwa. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah cenderung pada pendapat ini. Dan kepada Allah kita meminta petunjuk. Inilah sebagian dari hal-hal yang berkaitan dengan cara pengecualian, yang mungkin tidak akan kamu dapatkan dalam kitab lain.

BAB: [Melakukan Yang Disumpah dengan Kelalaian]

BAB: [Jalan Keluar Kelima: Melakukan Yang Disumpah dengan Kelalaian dan Semacamnya]

Jalan keluar kelima: melakukannya dalam keadaan lalai, lupa, salah, tidak tahu, dipaksa, dengan takwil, atau meyakini bahwa ia tidak melanggar sumpah karena meniru fatwa seseorang, atau dalam keadaan tidak waras, atau menyangka istrinya sudah ditalak sehingga melakukan yang disumpah berdasarkan anggapan bahwa wanita itu sudah menjadi orang lain sehingga perbuatannya tidak berpengaruh pada talaknya sama sekali.

[Kelalaian dan Perbedaannya dengan Lupa]

Contoh kelalaian: seseorang bersumpah tidak akan melakukan sesuatu yang biasa dilakukannya, lalu ia dikuasai kelalaian dan ketidaksadaran sehingga melakukannya.

Perbedaan antara ini dengan orang yang lupa adalah bahwa orang yang lupa sama sekali tidak ingat sumpahnya lalu melakukan yang disumpahi dalam keadaan ingat dan sengaja melakukannya, kemudian baru teringat bahwa ia telah bersumpah untuk meninggalkannya. Adapun yang lalai, keliru, dan lengah bukanlah lupa terhadap sumpahnya, tetapi ia lengah atau lalai daripadanya sebagaimana seseorang lalai terhadap sesuatu yang ada di tangannya atau pangkuannya karena berbicara atau melihat sesuatu dan semacamnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera, sedangkan dia takut (kepada Allah), maka kamu malah mengabaikannya."** (QS. 'Abasa: 8-10)

Dikatakan: lahiya 'an asy-syai' yalha seperti ghasiya yaghsya jika ia lengah.

Dan laha bihi yalhu jika ia bermain. Dalam hadits: *"Maka Rasulullah ﷺ lalai dengan sesuatu yang ada di kedua tangannya"* artinya disibukkan dengannya. Dari hadits lain: *"Jika Allah mengkhususkan sesuatu maka lalulah daripadanya"*.

Al-Hasan ditanya tentang basah yang dirasakan seseorang setelah wudu dan istinja, ia berkata: "Lalulah daripadanya." Ibnu az-Zubair jika mendengar suara guntur maka lalai dari pembicaraannya. Umar ra berkata kepada seseorang yang diutusnya membawa harta kepada Abu Ubaidah kemudian berkata kepada utusan: "Lalaikanlah dia kemudian lihat apa yang dilakukannya."

Dari perkataan Ka'b bin Zuhair:

"Dan setiap teman yang kuharapkan berkata... Janganlah aku memalingkanmu, sesungguhnya aku sibuk darimu"

Artinya: jangan aku sibukkan kamu dari urusan dan perkaramu. Dalam Musnad: *"Aku memohon kepada Rabbku agar tidak menyiksa orang-orang lalai dari umatku"* yaitu orang-orang bodoh yang lalai yang tidak sengaja berbuat dosa. Dikatakan: mereka adalah anak-anak yang belum melakukan dosa.

BAB: [Lupa Ada Dua Macam]

Adapun orang yang lupa ada dua macam: lupa terhadap sumpah dan lupa terhadap yang disumpahi. Yang pertama jelas, yang kedua seperti jika bersumpah tentang sesuatu lalu melakukannya dalam keadaan ingat sumpahnya tetapi lupa bahwa ini adalah yang disumpahi. Seperti jika bersumpah tidak akan memakan makanan tertentu lalu melupakannya, kemudian memakannya dalam keadaan ingat sumpahnya, kemudian baru ingat bahwa ini yang disumpahi. Jika ia meyakini bahwa ini bukan yang disumpahi kemudian ternyata memang itu, maka ini adalah kesalahan.

Jika tidak terpikir olehnya apakah ini yang disumpahi atau bukan maka ini adalah lupa. Perbedaan antara yang tidak tahu tentang yang disumpahi dengan yang salah adalah bahwa yang tidak tahu sengaja melakukan perbuatan tetapi tidak menyangka itu yang disumpahi, sedangkan yang salah tidak sengaja melakukannya seperti jika melempar burung tetapi mengenai manusia.

[Orang yang Dipaksa Ada Dua Jenis]

Orang yang dipaksa ada dua jenis: Pertama: ia memiliki perbuatan ikhtiyari tetapi dipaksa melakukannya. Kedua: terpaksa yang tidak memiliki perbuatan, bahkan ia hanya alat belaka.

[Yang Bertakwil]

Yang bertakwil seperti orang yang bersumpah tidak akan berbicara dengan Zaid lalu berkorespondensi dengannya dengan meyakini bahwa berkorespondensi bukan berbicara. Seperti orang yang bersumpah tidak akan meminum khamar lalu meminum nabitdz yang diperselisihkan dengan bertakwil. Seperti orang yang bersumpah tidak akan beriba lalu menjual dengan 'inah, atau tidak akan menyetubuhi kemaluan haram lalu menyetubuhi dalam nikah tahlil yang diperselisihkan dan semacamnya.

Takwil ada tiga tingkatan: dekat, jauh, dan sedang. Individunya tidak terbatas. Yang meyakini bahwa ia tidak melanggar sumpah karena meniru, baik mufti benar atau salah, seperti orang yang berkata kepada istrinya: "Jika engkau keluar dari rumahku maka engkau ditalak" atau "Talak wajib bagiku, jangan keluar dari rumahku," lalu seorang mufti memberi fatwa bahwa sumpah ini tidak mewajibkan talak berdasarkan bahwa talak yang digantungkan adalah

sia-sia sebagaimana dikatakan sebagian pengikut asy-Syafi'i seperti Abu Abdurrahman asy-Syafi'i dan sebagian ahli zahir sebagaimana dinyatakan penulis al-Muhalla. Ia berkata: "Talak dengan sifat menurut kami seperti talak dengan sumpah, semua itu tidak wajib."

[Yang Dikuasai Akalnya]

Yang dikuasai akal nya seperti orang yang melakukan yang disumpahi dalam keadaan mabuk, gila, hilang akal karena minum obat atau bius, marah sangat, dan semacamnya.

[Menyangka Talak]

Yang menyangka istrinya sudah ditalak lalu melakukan yang disumpahi berdasarkan anggapan bahwa hal itu tidak berpengaruh pada pelanggaran sumpah, seperti jika ia berkata: "Jika aku berbicara dengan si fulan maka engkau ditalak tiga," kemudian berkata: "Jika aku melakukan ini maka istriku ditalak tiga." Lalu dikatakan kepadanya: "Istrimu telah berbicara dengan si fulan," maka ia meyakini kebenaran pemberi kabar dan bahwa istrinya telah bercerai darinya, lalu melakukan yang disumpahi berdasarkan anggapan bahwa ikatan nikah telah terputus, kemudian ternyata pemberi kabar bohong.

Demikian pula jika dikatakan kepadanya: "Istrimu telah tertangkap meminum khamar dengan si fulan," lalu ia berkata: "Ia ditalak tiga," kemudian ternyata pemberi kabar bohong dan hal itu tidak terjadi. Para fuqaha berselisih dalam hal ini secara tidak terkendali.

Kami akan menyebutkan pendapat-pendapat yang memfatwakan tidak adanya pelanggaran sumpah dalam hal itu, karena itulah yang benar tanpa keraguan. Dalil-dalil syariat menunjukkan hal itu baik lafaz, qiyas, maupun pertimbangannya. Itu sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Sebab berbuat baik dan melanggar sumpah dalam sumpah serupa dengan taat dan maksiat dalam perintah dan larangan. Jika mukallaf melakukan hal itu dalam perintah dan larangan syariat, ia tidak bermaksiat, maka lebih utama dalam bab sumpah bahwa ia tidak melanggar.

Yang memperjelas hal ini adalah bahwa ia hanya mengikat sumpahnya pada perbuatan yang dikuasainya. Lupa, tidak tahu, salah, dan paksaan tidak berada di bawah kekuasaannya. Maka apa yang dilakukannya dalam keadaan-

keadaan itu tidak tercakup dalam sumpahnya dan ia tidak bermaksud mencegah dirinya daripadanya.

Yang memperjelas hal ini adalah bahwa Allah Ta'ala telah mengangkat pertanggungjawaban dari orang yang salah, lupa, dan dipaksa. Maka mewajibkan pelanggaran sumpah kepadanya adalah pertanggungjawaban yang lebih besar terhadap apa yang Allah maafkan, sebagaimana Allah Ta'ala memaafkan umat tentang apa yang terlintas dalam hati mereka sehingga tidak ada pertanggungjawaban dalam hukum-hukum.

Yang memperjelas hal ini adalah bahwa perbuatan orang yang lupa dan salah seperti perbuatan orang yang tidur dalam hal tidak adanya taklif. Karena itu perbuatan tersebut dimaafkan, tidak menjadi taat dan tidak bermaksiat.

Yang memperjelas hal ini adalah bahwa Allah Ta'ala hanya menetapkan hukum-hukum pada lafaz karena menunjukkan maksud dan kehendak pembicara. Jika kita yakin bahwa ia sengaja mengucapkan kata-katanya tetapi tidak sengaja maknanya, dan tidak sengaja menyelisihi yang diikrarkannya atau melanggar sumpah, maka syariat tidak mewajibkannya dengan apa yang tidak disengajakannya. Bahkan telah mengangkat pertanggungjawaban darinya tentang apa yang tidak disengajakannya.

Yang memperjelas hal ini adalah bahwa lafaz adalah dalil atas maksud, sehingga dipertimbangkan karena menunjukkan maksud. Jika kita tahu dengan yakin kebalikan dari yang ditunjukkan, tidak boleh menjadikannya dalil atas apa yang kita yakini kebalikannya.

Allah telah mengangkat pertanggungjawaban dari pembunuhan muslim yang terjaga dengan tangannya langsung jika tidak bermaksud membunuhnya tetapi membunuh dengan salah, dan tidak mewajibkannya apa pun dari diyatnya, bahkan yang lain yang menanggungnya. Bagaimana mungkin Allah menghukumnya karena salah dan lupa dalam bab sumpah? Ini mustahil bagi syariat.

Nabi ﷺ telah mengangkat pertanggungjawaban dari orang yang makan dan minum di siang hari Ramadan karena lupa puasanya, padahal makan dan minumnya adalah perbuatan yang tidak mungkin diperbaiki. Bagaimana

mungkin Allah menghukumnya karena melakukan yang disumpah dalam keadaan lupa dan mentalak istrinya, menghancurkan rumahnya, memecah belah dirinya dan anak-anaknya serta keluarganya, padahal Allah telah memaafkan makan dan minum di siang hari puasa karena lupa?

Allah memaafkan orang yang makan atau minum di siang hari puasa dengan sengaja tidak lupa ketika ia mena'wilkan benang putih dan benang hitam dengan dua tali yang dikenal, sehingga ia terus makan sampai keduanya jelas baginya dan hari telah terbit. Allah memaafkannya dan tidak menyuruhnya mengqada karena takwilnya. Mengapa orang yang bersumpah dan bertakwil tidak dimaafkan dari pelanggaran sumpah bahkan menghancurkan rumahnya, memisahkannya dari kekasihnya, dan memecah belah semuanya?

Allah memaafkan orang yang berbicara dalam shalatnya dengan sengaja dan tidak menyuruhnya mengulang ketika ia tidak tahu keharamannya dan tidak sengaja menyelisihi hukumnya, sehingga Allah membatalkan perkataannya dan tidak menjadikannya membatalkan shalat. Bagaimana tidak mengikutinya dan membatalkan perkataan dan perbuatan orang yang tidak tahu dalam bab sumpah dan tidak membuat mereka melanggar sumpah sebagaimana syariat tidak membuat mereka berdosa?

Jika Allah memaafkan orang yang mendahulukan atau mengakhirkan sesuatu dari amalan manasik seperti mencukur, melempar, dan menyembelih karena lupa atau tidak tahu sehingga tidak menghukumnya karena meninggalkan urutan karena lupa, bagaimana ia melanggar sumpah jika mendahulukan yang disumpah untuk diakhirkan atau mengakhirkan yang disumpah untuk didahulukan karena lupa atau tidak tahu?

Jika Allah memaafkan orang yang membawa najis dalam shalat karena lupa atau tidak mengetahuinya, bagaimana Allah menghukum orang yang bersumpah dan membuatnya melanggar sumpah? Bagaimana perintah dan larangan Rabb Ta'ala bisa lebih rendah dari yang diikat oleh orang yang bersumpah dengan talak dan membebaskan budak? Bagaimana melanggar sumpah orang yang tidak sengaja melanggar? Bukankah ini seperti membuat berdosa orang yang tidak sengaja berbuat dosa dan mengkafirkan orang yang tidak sengaja kufur? Bagaimana mentalak atau membebaskan orang yang tidak sengaja mentalak dan membebaskan, dan tidak mentalak orang yang

bergurau kecuali karena kesengajaannya? Sebab ia sengaja bergurau dan tidak menginginkan hukumnya, dan itu bukan haknya tetapi hak syariat. Maka orang yang bergurau tidak dimaafkan, berbeda dengan orang yang tidak tahu, salah, dan lupa.

Secara keseluruhan, kaidah-kaidah syariat dan pokok-pokoknya menuntut agar orang yang bersumpah tidak melanggar sumpah dalam semua yang kami sebutkan, dan tidak konsisten menurut qiyas dan selamat dari kontradiksi kecuali pendapat ini.

Adapun membuat mereka melanggar sumpah dalam semua itu, meski pemilik pendapat ini selamat dari kontradiksi, tetapi pendapatnya menyalahi pokok-pokok syariat, kaidah-kaidahnya, dan dalil-dalilnya.

Siapa yang membuat melanggar sumpah dalam sebagian tanpa sebagian yang lain maka ia berkontradiksi, tidak memiliki pendapat yang konsisten, dan tidak selamat dalilnya dari pertentangan.

Riwayat dari Imam Ahmad berselisih dalam hal itu. Ada tiga riwayat. Pertama: ia tidak melanggar sumpah sama sekali dalam sumpah apa pun karena lupa atau tidak tahu terhadap perbuatan yang disumpahi dengan lupa, baik sumpah yang dapat dikaffarah atau lainnya. Menurut riwayat ini sumpahnya masih berlaku, tidak terlepas dengan melakukan yang disumpahi dalam keadaan lupa dan tidak tahu, karena sumpah sebagaimana tidak mencakup keadaan tidak tahu dan lupa dalam hal pelanggaran sumpah, juga tidak mencakupnya dalam hal berbuat baik. Sebab jika ia pelaku yang disumpahi dalam hal berbuat baik maka ia pelaku dalam hal pelanggaran sumpah.

Dan riwayat ini adalah pilihan Syaikhul Islam dan lainnya, dan ini adalah pendapat yang paling shahih dari dua pendapat As-Syafi'i yang dipilih oleh sekelompok pengikutnya. Yang kedua: dia berdosa dalam semua (sumpah), dan ini adalah madzhab Abu Hanifah dan Malik. Yang ketiga: dia berdosa dalam sumpah yang tidak ada kaffarahnya seperti thalaq dan 'ataq, dan tidak berdosa dalam sumpah yang ada kaffarahnya, dan ini adalah pilihan Al-Qadhi dan pengikut-pengikutnya.

Adapun mereka yang menyalahkan secara mutlak memperhatikan bentuk perbuatan, dan berkata: "Sungguh telah terjadi pelanggaran." Adapun mereka

yang membedakan berkata: "Bersumpah dengan thalaq dan 'ataq termasuk bab ta'liq (penggantungan) dengan syarat, maka apabila syarat terpenuhi, maka yang digantungkan terpenuhi, baik dia memilih terjadinya atau tidak."

Sebagaimana jika dia berkata: "Jika Zaid datang, maka kamu cerai," kemudian dia melakukan apa yang disumpahkan dalam keadaan gila, maka apakah dia seperti orang tidur sehingga tidak berdosa ataukah seperti orang lupa sehingga padanya berlaku perbedaan pendapat? Ada dua wajah dalam madzhab Imam Ahmad dan As-Syafi'i, dan yang paling shahih adalah bahwa dia seperti orang tidur karena dia tidak mukallaf.

Jika dia bersumpah terhadap orang yang dia maksudkan untuk mencegahnya seperti budaknya, istrinya, anaknya, dan pekerjanya, lalu dia melakukan apa yang disumpahkan dalam keadaan lupa atau jahil, maka itu seperti jika dia bersumpah terhadap perbuatan dirinya sendiri lalu melakukannya dalam keadaan lupa atau jahil, yaitu menurut tiga riwayat tersebut. Demikian juga menurut dua pendapat dalam madzhab As-Syafi'i, karena mencegah orang yang akan terhalangi dengan sumpahnya seperti mencegah dirinya sendiri.

Jika dia bersumpah tidak akan mengucapkan salam kepada Zaid, lalu dia mengucapkan salam kepada sekelompok orang yang Zaid berada di antara mereka, dan dia tidak mengetahui, maka jika kita tidak menyalahkan orang lupa, maka ini lebih pantas untuk tidak berdosa karena dia tidak menyengajanya, sedangkan orang lupa telah menyengaja mengucapkan salam kepadanya. Dan jika kita menyalahkan orang lupa, apakah orang ini berdosa? Ada dua riwayat. Salah satunya: dia berdosa karena dia seperti orang lupa; karena dia jahil dengan keberadaannya bersama mereka.

Yang kedua - dan ini yang paling shahih - bahwa dia tidak berdosa, sebagaimana dikatakan oleh Abu Al-Barakat dan lainnya. Dan ini menunjukkan bahwa orang jahil lebih bermaaf daripada orang lupa, dan lebih pantas untuk tidak berdosa.

Dan ini telah dinyatakan tegas oleh pengikut As-Syafi'i dalam sumpah-sumpah, tetapi mereka semua berkontradiksi dalam menjadikan orang lupa dalam puasa lebih pantas bermaaf daripada orang jahil, maka mereka membatalkan puasa orang jahil tanpa orang lupa. Syaikh kami menyamakan

antara keduanya, dan berkata: "Orang jahil lebih pantas untuk tidak batalnya puasa daripada orang lupa," maka terselamat dari kontradiksi.

Mereka telah menyamakan antara orang jahil dan orang lupa dalam orang yang membawa najis dalam shalat dalam keadaan lupa atau jahil, dan tidak mengetahui hingga selesai dari shalatnya, maka mereka menjadikan dua riwayat dan dua pendapat dalam kedua bentuk sama. Allah Ta'ala telah menyamakan antara orang yang salah dan orang lupa dalam tidak dimintai pertanggungjawaban, dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyamakan antara mereka dalam sabdanya: *"Sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku kesalahan dan kelupaan."* Maka yang benar adalah menyamakan antara keduanya.

Fasal: Melakukan yang Disumpahkan dalam Keadaan Dipaksa

Adapun jika dia melakukan yang disumpahkan dalam keadaan dipaksa, maka dari Ahmad ada dua riwayat yang dinash, salah satunya: dia berdosa dalam semua, dan yang kedua: dia tidak berdosa dalam semua. Dan keduanya adalah dua pendapat As-Syafi'i. Abu Al-Barakat mengeluarkan riwayat ketiga bahwa dia berdosa dengan sumpah thalaq dan 'ataq selain keduanya dari sumpah-sumpah lainnya, dari nashnya tentang perbedaan dalam bentuk orang jahil dan lupa.

Jika dia dipaksa atau diangkat atau mulutnya dibuka dan dituangkan apa yang dia sumpahkan bahwa dia tidak akan meminumnya, maka jika dia tidak mampu menahan diri tidak berdosa, dan jika dia mampu menahan diri maka ada dua wajah. Dan jika dia tidak berdosa lalu meneruskan apa yang dipaksa padanya, sebagaimana jika dia dipaksa masuk rumah yang dia sumpahkan tidak akan memasukinya, maka apakah dia berdosa? Dalam hal ini ada dua wajah.

Dan jika dia bersumpah terhadap orang lain dari mereka yang dia maksudkan untuk mencegahnya untuk meninggalkan suatu perbuatan, lalu dia melakukannya dalam keadaan dipaksa atau terpaksa, maka dia menurut perbedaan pendapat yang sama.

Fasal: Hukum Orang yang Berta'wil

Adapun orang yang berta'wil, maka yang benar bahwa dia tidak berdosa sebagaimana dia tidak berdosa dalam perintah dan larangan. Para pengikut telah menyatakannya tegas dalam hal jika dia bersumpah bahwa dia tidak akan meninggalkan orang yang berhutang padanya hingga dia menerima haknya, lalu dia mengalihkan hutangnya kepadanya kemudian meninggalkannya dengan menyangka bahwa itu adalah penerimaan, dan bahwa dia telah menepati sumpahnya, maka mereka meriwayatkan dalam hal ini tiga riwayat.

Dan ini berlaku untuk setiap orang yang berta'wil yang menyangka bahwa dia tidak berdosa dengan apa yang dilakukannya; karena batas kemampuannya adalah menjadi jahil tentang dosa, dan dalam orang jahil ada tiga riwayat.

Jika ini terbukti untuk orang yang berta'wil, maka demikian juga untuk orang yang bertaqlid, bahkan lebih pantas. Jika dia bersumpah dengan thalaq untuk tidak berbicara dengan si fulan atau tidak masuk rumahnya, lalu seorang mufti memfatwakannya bahwa thalaq tidak jatuh dalam sumpah ini, karena meyakini pendapat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Thawus, dan Syuraih, atau karena meyakini pendapat Abu Hanifah dan Al-Qaffal dalam shighah iltizam selain shighah syarat, atau karena meyakini pendapat Asyhab - dia adalah yang paling agung di antara pengikut Malik - bahwa jika dia menggantungkan thalaq dengan perbuatan istri bahwa dia tidak berdosa dengan perbuatannya, atau karena meyakini pendapat Abu Abdurrahman As-Syafi'i yang paling agung di antara pengikut As-Syafi'i bahwa thalaq yang digantungkan tidak sah sebagaimana tidak sahnya nikah, jual beli, dan wakaf yang digantungkan, dan ini adalah madzhab sekelompok ahli zhahir, maka dia tidak berdosa dalam semua itu, dan thalaq tidak jatuh.

Seandainya diandaikan rusaknya semua pendapat ini, maka sesungguhnya dia hanya melakukan yang disumpahkan dalam keadaan berta'wil, bertaqlid, menyangka bahwa dia tidak berdosa dengannya, maka dia lebih pantas untuk tidak berdosa daripada orang jahil dan lupa. Dan batas yang bisa dikatakan tentang orang jahil adalah bahwa dia lalai karena tidak meneliti dan tidak bertanya kepada selain orang yang memfatwakannya, dan ini persis yang dikatakan pada orang jahil bahwa dia lalai karena tidak mencari dan tidak bertanya tentang yang disumpahkan. Jika perbedaan ini benar, maka uzur

orang jahil akan batal sama sekali, apalagi orang yang berta'wil taat kepada Allah dan mendapat pahala baik satu pahala atau dua pahala.

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak meminta pertanggungjawaban Khalid dalam ta'wilnya ketika dia membunuh Bani Jazimah setelah mereka masuk Islam, dan tidak meminta pertanggungjawaban Usamah ketika dia membunuh orang yang berkata "Laa ilaaha illallah" karena ta'wil, dan tidak meminta pertanggungjawaban orang yang makan di siang hari dalam puasa dengan sengaja karena ta'wil, dan tidak meminta pertanggungjawaban para sahabatnya ketika mereka membunuh orang yang mengucapkan salam kepada mereka dan mengambil ghanimahnyanya karena ta'wil, dan tidak meminta pertanggungjawaban wanita istihadhah karena meninggalkan puasa dan shalat karena ta'wil, dan tidak meminta pertanggungjawaban Umar radhiallahu anhu ketika dia meninggalkan shalat ketika junub dalam safar dan tidak menemukan air, dan tidak meminta pertanggungjawaban orang yang berguling-guling di tanah seperti bergulingnya hewan dan shalat karena ta'wil, dan ini lebih banyak daripada yang bisa disebutkan semuanya.

Para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sepakat bahwa setiap harta atau darah yang terkena karena ta'wil Al-Qur'an maka itu sia-sia dalam peperangan mereka dalam fitnah. Az-Zuhri berkata: "Fitnah terjadi, dan para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam semuanya masih banyak, maka mereka sepakat bahwa setiap harta atau darah yang terkena karena ta'wil Al-Qur'an maka itu sia-sia, mereka menempatkan mereka pada kedudukan jahiliyah."

Dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak meminta pertanggungjawaban Umar bin Al-Khattab radhiallahu anhu ketika dia menuduh Hathib bin Abi Balta'ah, seorang mukmin peserta Badar, dengan kemunafikan karena ta'wil, dan tidak meminta pertanggungjawaban Usaid bin Hudhair karena perkataannya kepada Sa'd pemimpin Khazraj: "Sesungguhnya kamu munafik yang membela orang-orang munafik" karena ta'wil, dan tidak meminta pertanggungjawaban orang yang berkata tentang Malik bin Ad-Dukhsyum: "Itu munafik, kita melihat wajahnya dan pembicaraannya kepada orang-orang munafik" karena ta'wil, dan tidak meminta pertanggungjawaban Umar bin Al-Khattab radhiallahu anhu ketika dia memukul dada Abu Hurairah hingga dia

jatuh ke tanah dan dia telah pergi untuk menyampaikan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam atas perintahnya, lalu Umar mencegahnya dan memukulnya dan berkata: "Kembalilah," dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membenarkan perbuatannya, dan tidak meminta pertanggungjawabannya karena ta'wil.

Sebagaimana Allah mengangkat pertanggungjawaban dosa dalam perkara-perkara ini dan lainnya, Dia juga mengangkat pertanggungjawaban ganti rugi dalam harta dan qadha dalam ibadah. Maka tidak halal bagi seseorang untuk memisahkan antara seorang laki-laki dan istrinya karena perkara yang menyalahi mazhab dan pendapatnya yang dia taqlidi tanpa hujjah.

Jika seorang laki-laki telah berta'wil dan bertaqlid kepada orang yang memfatwakannya bahwa dia tidak berdosa, maka tidak halal baginya untuk dihukum bahwa dia berdosa dalam hukum Allah dan Rasul-Nya, dan dia tidak sengaja berdosa, bahkan ini adalah fitnah kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada orang yang bersumpah. Dan jika hawa nafsu sampai pada tingkat ini maka pemiliknya berada di bawah bahaya, dan dia memiliki kedudukan, kedudukan apa pula di hadapan Allah pada hari yang tidak bermanfaat baginya syaiknya, mazhab, dan orang yang dia taqlidi. Allah-lah yang diminta pertolongan.

Jika seorang laki-laki berkata kepada istrinya: "Kamu cerai tiga karena pembicaraanmu dengan Zaid dan keluarmu dari rumahku," lalu ternyata bahwa dia tidak berbicara dengannya dan tidak keluar dari rumahnya, maka dia tidak cerai. Para pengikut menyatakannya tegas.

Ibn Abi Musa berkata dalam Al-Irsyad: "Jika dia berkata: 'Kamu cerai jika kamu masuk rumah' dengan nashab alif, dan orang yang bersumpah dari ahli bahasa, maka jika telah terdahulu baginya masuk ke rumah itu sebelum sumpah, maka dia cerai seketika; karena itu untuk perbuatan yang telah lalu bukan yang akan datang. Dan jika dia belum pernah memasukinya sebelum sumpah sama sekali, maka dia tidak cerai, sekalipun dia masuk rumah setelah sumpah jika orang yang bersumpah maksudkan dengan sumpahnya perbuatan yang telah lalu bukan yang akan datang, karena makna itu adalah 'jika kamu telah masuk rumah maka kamu cerai.'"

"Dan jika orang yang bersumpah jahil tentang bahasa, dan dia hanya maksudkan dengan sumpah masuk yang akan datang, maka kapan saja dia masuk rumah setelah sumpah dia cerai dengan apa yang dia sumpahkan, dalam satu pendapat. Dan jika telah terdahulu baginya masuk rumah sebelum sumpah, maka apakah dia berdosa dengan masuk yang telah lalu atau tidak? Ada dua wajah, yang paling shahih tidak berdosa."

Yang dimaksudkan adalah bahwa jika dia menjelaskan sebab thalaq dengan suatu illat kemudian ternyata illat itu tidak ada, maka menurut madzhab Ahmad thalaq tidak jatuh dengannya. Menurut syaikh kami tidak disyaratkan menyebut ta'li' dengan lafazhnya, dan tidak ada perbedaan menurutnya antara dia menthalag istrinya karena illat yang disebutkan dalam lafazh atau tidak disebutkan. Jika ternyata illat itu tidak ada, maka thalaq tidak jatuh. Dan inilah yang tidak layak bagi madzhab selainnya, dan tidak mengharuskan kaidah-kaidah para imam selainnya.

Jika dikatakan kepadanya: "Istrimu telah minum bersama si fulan atau bermalam di tempatnya," lalu dia berkata: "Saksikanlah atas diriku bahwa dia cerai tiga," kemudian dia mengetahui bahwa dia malam itu berada di rumahnya berdiri shalat, maka thalaq ini tidak jatuh dengannya sama sekali. Dan tidak ada perbedaan antara ini dengan perkataannya: "Jika keadaannya seperti itu maka dia cerai tiga" sama sekali, tidak menurut orang yang bersumpah, tidak dalam urf, dan tidak dalam syara'. Maka menjatuhkan thalaq dengan ini adalah wahm semata; karena dia pasti tidak menghendaki thalaq orang yang bukan seperti itu, dan dia hanya menghendaki thalaq orang yang melakukan itu.

Sekelompok fuqaha dari pengikut Imam Ahmad dan As-Syafi'i - di antaranya Al-Ghazali, Al-Qaffal, dan lainnya - telah memfatwakan orang yang lewat di hadapan pemungut pajak dengan budak-budaknya, lalu dia menuntutnya dengan pajak mereka, maka dia berkata: "Mereka merdeka" untuk menyelamatkan diri dari kezalimannya, dan dia tidak bermaksud memerdekakan mereka, bahwa mereka tidak merdeka. Dan dengan ini kami memfatwakan para pedagang Yaman ketika mereka datang dari sana dan lewat di hadapan pemungut-pemungut pajak lalu mereka berkata seperti itu kepada mereka.

Para pengikut As-Syafi'i telah menyatakannya tegas dalam bab kitabah dengan jika dia memberikan ganti kepada budaknya lalu berkata: "Pergilah, kamu merdeka" berdasarkan bahwa dia telah menyerahkan ganti kepadanya, lalu ternyata ganti itu milik orang lain dan dia menuntutnya kembali dari pemiliknya, bahwa dia tidak merdeka. Dan inilah fikih yang sebenarnya.

Mereka menyatakan tegas bahwa seorang laki-laki jika menggantungkan thalaq istrinya dengan syarat lalu menyangka bahwa syarat telah terjadi maka berkata: "Pergilah, kamu cerai," dan dia menyangka bahwa thalaq telah jatuh dengan adanya syarat, lalu ternyata syarat tidak terjadi, maka thalaq tidak jatuh. Dan syaikh kami qaddasallahu ruhah telah menash atas itu.

Dari jenis ini adalah jika dia berkata: "Aku bersumpah dengan thalaq istriku tiga kali untuk tidak melakukan begini," dan dia berbohong kemudian melakukannya, maka dia tidak berdosa, dan istrinya tidak cerai atasnya.

Asy-Syaikh berkata dalam Al-Mughni: "Jika dia berkata: 'Aku telah bersumpah,' dan dia tidak bersumpah, maka Imam Ahmad berkata: 'Itu kebohongan, tidak ada sumpah atasnya.' Dan darinya: 'Atasnya kaffarat; karena dia mengakui atas dirinya.' Yang pertama adalah madzhab karena dia memutuskan dalam hubungannya dengan Allah Ta'ala bahwa dia berbohong dalam pemberitahuan dengannya sebagaimana jika dia berkata: 'Aku tidak shalat' padahal dia telah shalat."

Saya berkata: Abu Bakar Abdul Aziz berkata: "Bab pendapat dalam pemberitahuan seseorang tentang thalaq dan sumpah dengan berbohong." Dia berkata dalam riwayat Al-Maimuni: "Jika dia berkata: 'Aku bersumpah dengan sumpah,' dan dia tidak bersumpah, maka atasnya kaffarat sumpah. Jika dia berkata: 'Aku telah bersumpah dengan thalaq,' dan dia tidak bersumpah dengannya, maka dia wajib thalaq, dan kembali kepada niatnya dalam satu atau tiga."

Dan dia berkata dalam riwayat Muhammad bin Al-Hakam tentang laki-laki yang berkata: "Aku telah bersumpah," dan dia tidak bersumpah: "Itu kebohongan, tidak ada sumpah atasnya." Maka para pengikut kami berbeda dalam tiga jalan. Salah satunya: bahwa masalah ini menurut dua riwayat. Yang kedua - dan itu jalan Abu Bakar - dia berkata setelah meriwayatkan dua riwayat: "Abdul Aziz berkata dalam thalaq: wajib atasnya, dan dalam yang

bukan dari sumpah-sumpah: tidak wajib atasnya." Dan jalan ketiga: bahwa dimana dia mewajibkannya dia maksudkan dalam hukum, dan dimana dia tidak mewajibkannya tetap dalam hubungannya dengan Allah. Dan jalan ini paling fikih dan paling sesuai dengan ushul mazhab, wallahu a'lam.

Fasal

Adapun madzhab Malik dalam fasal ini, maka yang masyhur di dalamnya adalah membedakan antara lupa, jahil, dan salah dengan paksaan dan ketidakmampuan. Kami akan menyebutkan perkataan para pengikutnya dalam hal itu.

Mereka berkata: "Orang yang bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu berdosa dengan terjadinya perbuatan, baik sengaja, lupa, atau salah." Abu Al-Qasim As-Suyuri dan orang yang mengikutinya dari para syaikh yang tahqiq memilih bahwa dia tidak berdosa jika lupa sumpah, dan ini pilihan Al-Qadhi Abu Bakar bin Al-Arabi. Mereka berkata: "Dan jika dia dipaksa, dia tidak berdosa."

Fasal: Tentang Sukarnya Melakukan yang Disumpahkan dan Ketidakmampuan Orang yang Bersumpah

Pengikut Malik berkata: "Orang yang bersumpah atas sesuatu untuk melakukannya lalu terhalang antara dia dan perbuatannya, jika dia memberi batas waktu lalu perbuatan terhalangi karena tidak adanya tempat dan hilangnya seperti matinya budak yang disumpahkan untuk dipukulnya atau burung merpati yang disumpahkan untuk disembelihnya, maka tidak ada dosa atasnya tanpa khilaf yang dinash."

"Dan jika perbuatan terhalangi karena sebab larangan syara' seperti orang yang bersumpah untuk menyetubuhi istri atau budaknya lalu mendapatinya sedang haid, maka dikatakan: tidak ada apa-apa atasnya."

Saya berkata: Dan inilah yang benar, karena dia hanya bersumpah atas persetubuhan yang dia miliki, dan dia tidak maksudkan persetubuhan yang tidak dimilikinya oleh syari' kepadanya. Jika dia maksudkannya, dia berdosa. Dan inilah yang benar: karena dia hanya bersumpah atas persetubuhan yang dia miliki.

Demikian juga dalam bentuk ketidakmampuan, yang benar bahwa dia tidak berdosa; karena dia hanya bersumpah atas sesuatu yang masuk di bawah kemampuannya, dan dia tidak berkomitmen untuk melakukan apa yang tidak mampu dia lakukan, maka keadaan ketidakmampuan tidak masuk di bawah sumpahnya. Dan ini persis yang telah mereka katakan dalam orang yang dipaksa, lupa, dan salah. Dan membedakan adalah kontradiksi yang nyata.

Yang layak dengan kaidah-kaidah Ahmad dan ushul-ushulnya adalah bahwa dia tidak berdosa dalam bentuk ketidakmampuan, baik ketidakmampuan karena larangan syar'i atau larangan takwini qadari, sebagaimana pendapatnya dalam jika ketidakmampuan karena paksaan orang yang memaksa. Dan nashnya yang menyalahi itu tidak menghalangi bahwa ada riwayat yang dikeluarkan dari ushul-ushulnya yang disebutkan, dan ini dari pengeluaran yang paling nyata.

Jika dia bersetubuh dengan haid dan bermaksiat, apakah dia terlepas dari dosa? Ada dua wajah dalam madzhab Malik dan Ahmad. Salah satunya: dia terlepas, sekalipun berdosa dengan persetubuhan, sebagaimana jika dia bersumpah dengan thalaq untuk meminum khamar ini lalu dia meminumnya, maka istrinya tidak cerai atasnya. Yang kedua: dia tidak menepati; karena dia hanya bersumpah atas perbuatan persetubuhan yang mubah, maka sumpahnya tidak mencakup yang haram.

Maka dikatakan: Jika dia hanya bersumpah atas persetubuhan yang diizinkan syar'i, maka sumpahnya tidak mencakup yang haram sehingga dia tidak berdosa dengan meninggalkannya dengan dalil yang kalian sebutkan persis. Dan ini jelas. Inti masalahnya adalah bahwa sumpahnya tidak mencakup yang tidak mampu dia lakukan, tidak syar'an dan tidak qadaran, maka dia tidak berdosa dengan meninggalkannya.

Dan jika pencegahan dengan larangan orang zalim seperti perampas dan pencuri atau bukan zalim seperti orang yang berhak, maka apakah dia berdosa atau tidak? Asyhab berkata: "Tidak berdosa," dan itu yang benar karena apa yang disebutkan. Orang lain dari pengikut Malik berkata: "Dia berdosa; karena tempat masih ada, dan hanya terhalang antara dia dan perbuatan di dalamnya." Dan bagi As-Syafi'i dalam ushul ini ada dua pendapat.

Abu Muhammad Al-Juwaini berkata: "Dan jika dia bersumpah untuk meminum apa yang ada dalam tempat air ini besok lalu tertumpah sebelum besok tanpa pilihannya, maka menurut dua pendapat paksaan." Dia berkata: "Dan yang lebih utama bahwa dia tidak berdosa, sekalipun kita menyalahkan orang yang dipaksa karena ketidakmampuannya untuk minum dan kemampuan orang yang dipaksa untuk menahan diri."

Maka Asy-Syaikh Abu Muhammad menjadikan orang yang tidak mampu lebih pantas bermaaf daripada orang yang dipaksa, dan yang lain menyamakan antara keduanya. Tidak ragu bahwa kaidah-kaidah syariah dan ushul-ushulnya menyaksikan pendapat ini; karena perintah dan larangan dari syari' seperti dorongan dan pencegahan dalam sumpah. Sebagaimana perintah dan larangannya tergantung pada kemampuan sehingga tidak ada yang wajib dengan ketidakmampuan dan tidak ada yang haram dengan darurat, maka demikian juga dorongan dan pencegahan dalam sumpah hanya terikat dengan kemampuan.

Hal ini menjelaskan bahwa orang yang bersumpah mengetahui dalam rahasia dirinya bahwa dia tidak berkomitmen untuk melakukan hal yang disumpahkan ketika dia tidak mampu melakukannya, melainkan dia berkomitmen untuk melakukannya ketika dia mampu melakukannya. Karena itulah, orang yang dipaksa melakukan sesuatu karena lupa atau paksaan tidak melanggar sumpahnya, begitu juga orang yang tidak memiliki niat untuk melakukannya seperti orang yang pingsan atau orang yang hilang akal. Ini adalah pendapat mayoritas para fuqaha dari Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanafiyah, dan ini juga sesuai dengan dasar-dasar Imam Ahmad, meskipun nashnya (teksnya) berbeda. Karena dia berkata dalam riwayat putranya Shalih: "Jika dia bersumpah akan meminum air yang ada dalam bejana ini lalu air itu tertumpah, maka dia telah melanggar sumpah. Dan seandainya dia bersumpah akan memakan roti lalu datang anjing memakannya, maka dia telah melanggar sumpah, karena ini adalah hal yang tidak dapat dia lakukan." Dan dia berkata dalam riwayat Ja'far bin Muhammad: "Jika seorang laki-laki bersumpah kepada orang yang berhutang kepadanya bahwa dia tidak akan meninggalkannya sampai dia mengambil haknya darinya, lalu orang itu melarikan diri dengan tipu daya, maka dia melanggar sumpah." Ini dan sejenisnya dari nash-nashnya dibangun atas pendapatnya tentang orang yang

dipaksa, orang yang lupa, dan orang yang tidak tahu bahwa "dia melanggar sumpah" sebagaimana yang telah dia nashkan. Karena dia berkata dalam riwayat Abu al-Harith: "Jika dia bersumpah tidak akan masuk rumah lalu dia dipukul secara paksa dan dimasukkan, maka dia tidak melanggar sumpah." Demikian juga dia menashkan pelanggaran sumpah orang yang lupa dan orang yang tidak tahu. Dia telah menjadikan orang yang lupa, orang yang tidak tahu, orang yang dipaksa, dan orang yang tidak mampu dalam kedudukan yang sama. Dan dia menashkan dalam riwayat Abu Thalib: "Jika dia bersumpah tidak akan masuk rumah lalu dipukul secara paksa dan dimasukkan, maka tidak ada apa-apa atasnya." Dan dia telah berkata dalam riwayat Ahmad bin al-Qasim: "Dan lalat yang masuk ke tenggorokan orang yang berpuasa dan seseorang yang melempar sesuatu lalu masuk ke tenggorokan orang lain, dan setiap perkara yang dia dipaksa melakukannya, maka tidak ada qadha atasnya dan tidak ada yang lain." Dan nash-nashnya tentang orang yang makan atau minum di bulan Ramadan karena lupa maka tidak ada qadha atasnya adalah mutawatir (diriwayatkan secara berkesinambungan). Dia telah menyamakan antara orang yang lupa dan orang yang dipaksa, dan ini adalah qiyas (analogi) dan fiqh yang murni. Konsekuensi dari hal itu adalah penyamaan antara keduanya dalam bab sumpah sebagaimana yang dia nashkan tentang orang yang dipaksa, sehingga keluarlah masalah orang yang tidak mampu dan orang yang dipaksa berdasarkan dua riwayat. Bahkan orang yang dipaksa dan orang yang tidak mampu lebih layak tidak melanggar sumpah daripada orang yang lupa dan orang yang tidak tahu, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dan dengan Allah-lah taufik.

[Fasal Hukum Komitmen Talak]

Fasal: [Hukum Komitmen Talak]

Jalan keluar keenam: mengambilnya dengan pendapat orang yang mengatakan bahwa komitmen talak tidak mengikat, dan tidak terjadi dengannya talak dan tidak ada pelanggaran. Ini jika dia mengeluarkannya dengan sighat (bentuk ucapan) komitmen, seperti perkataannya: "Talak mengikatku, atau mengikat bagiku, atau tetap atasku, atau menjadi hakku, atau wajib atasku, atau harus atasku jika aku melakukan atau jika aku tidak

melakukannya." Ini adalah mazhab Abu Hanifah, dan dengannya berfatwa sekelompok ulama dari mazhabnya, dan dengannya berfatwa al-Qaffal dalam perkataannya: "Talak mengikatku." Dan kami akan menyebutkan perkataan mereka dengan huruf-hurufnya.

[Perkataan Hanafiyah]

Penulis kitab az-Zakhirah dari Hanafiyah berkata: Seandainya dia berkata kepadanya: "Talakmu atasku wajib, atau mengikat, atau fardhu, atau tetap," Abu al-Laits menyebutkan khilaf (perbedaan pendapat) di antara ulama mutaakhirin. Di antara mereka ada yang berkata: terjadi satu talak raj'i, baik dia berniat atau tidak. Di antara mereka ada yang berkata: tidak terjadi, baik dia berniat atau tidak. Di antara mereka ada yang berkata: dalam perkataannya "wajib" terjadi tanpa niat, dan dalam perkataannya "mengikat" tidak terjadi meskipun dia berniat. Berdasarkan khilaf ini jika dia berkata: "Jika kamu melakukan begini maka talakmu atasku wajib, atau dia berkata mengikat, atau tetap" lalu dia melakukannya. Al-Quduri menyebutkan dalam syarahnya bahwa menurut pendapat Abu Hanifah tidak terjadi talak dalam semua kasus, dan menurut Abu Yusuf jika dia berniat talak maka terjadi dalam semua kasus, dan dari Muhammad bahwa terjadi dalam perkataannya "mengikat" dan tidak terjadi dalam perkataannya "wajib." Kemudian dia menyebutkan para syaikh yang memilih terjadinya dan yang memilih tidak terjadinya, lalu berkata: "Dan Imam Zhahir ad-Din al-Marghinani biasa berfatwa dengan tidak terjadinya dalam semua kasus."

[Perkataan Syafiyah]

Al-Qaffal berkata dalam fatwa-fatwanya: "Jika dia berkata: 'Talak mengikatku' maka itu bukan sharih (tegas) dan bukan kinayah (sindiran), sehingga tidak terjadi dengannya meskipun dia berniatnya." Pendapat ini memiliki dua landasan: Pertama, bahwa talak harus ada penambahan kepada wanita, dan penambahan tidak terwujud di sini. Karena itulah seandainya dia berkata: "Aku darimu talak" dia tidak ditalak. Dan seandainya dia berkata kepadanya: "Talakkan dirimu" lalu dia berkata: "Kamu talak" dia tidak ditalak. Landasan kedua -dan inilah landasan sahabat-sahabat Abu Hanifah- bahwa itu adalah komitmen terhadap hukum talak, dan hukumnya tidak mengikatnya kecuali setelah terjadinya, seakan dia berkata: "Maka aku harus mentalakmu." Dan

seandainya dia terang-terangan mengatakannya, dia tidak ditalak tanpa khilaf, begitu pula masdarnya (kata dasarnya). Rahasia masalah ini adalah bahwa itu komitmen untuk mentalak atau komitmen untuk talak yang terjadi. Jika itu komitmen untuk mentalak maka dia tidak ditalak, dan jika itu komitmen untuk talak yang terjadi maka seakan dia berkata: "Jika kamu melakukan begini maka kamu talak dengan talak yang mengikatku," dia ditalak jika syarat terwujud. Dan bagi orang yang menguatkan ini dapat merujuk kepada urf (kebiasaan), karena orang yang bersumpah tidak bermaksud kecuali ini, dan tidak bermaksud komitmen untuk mentalak. Berdasarkan ini tampak untuk dikatakan: jika dia berniat dengan itu komitmen untuk mentalak maka dia tidak ditalak, dan jika dia berniat terjadinya talak maka dia ditalak. Ini adalah pendapat Abu Yusuf dan pendapat mayoritas sahabat as-Syafii. Dan orang yang menjadikannya sharih dalam terjadinya talak memutuskan dengannya berdasarkan urf dan dominannya penggunaan lafazh ini dalam terjadinya talak. Ini adalah pendapat Abu al-Mahasin ar-Ruyani. Tiga pendapat ini ada dalam mazhab as-Syafii, diriwayatkan oleh penjarah at-Tanbih dan lainnya.

[Dua Pendapat Lain dari Hanafiyah]

Dalam masalah ini ada dua pendapat lain, keduanya dari Hanafiyah: Pertama, bahwa jika dia berkata: "Maka talak atasku wajib" terjadi baik dia berniat atau tidak. Dan jika dia berkata: "Maka talak bagiku mengikat" tidak terjadi baik dia berniat atau tidak. Segi perbedaan ini adalah bahwa perkataannya "mengikat" adalah komitmen untuk mentalak, maka dia tidak ditalak dengannya. Dan perkataannya "wajib" adalah pemberitahuan tentang kewajiban atasnya, dan itu tidak menjadi wajib kecuali sudah terjadi. Bagi orang yang menyamakan keduanya dapat mengatakan: itu adalah kewajiban untuk mentalak dan pemberitahuan tentang terjadinya talak. Tidak diragukan bahwa lafazh itu mengandung kemungkinan untuk keduanya seperti kemungkinan perkataannya: "Talak mengikatku" sama saja. Inilah yang benar, dan perbedaan itu adalah kesewenangan.

Kedua: pendapat Muhammad bin al-Hasan, dan itu kebalikan dari pendapat ini, bahwa talak terjadi dengan perkataannya: "Talak bagiku mengikat, atau mengikatku" dan tidak terjadi dengan perkataannya: "Itu atasku wajib." Berdasarkan khilaf ini perkataannya: "Jika kamu melakukan begini maka

kemerdekaan mengikatku, atau maka atasku kemerdekaan, atau maka kemerdekaan mengikat bagiku, atau wajib atasku."

[Fasal Talak Muallaq]

Fasal: [Jalan Keluar Ketujuh dan di Dalamnya Pembahasan tentang Talak Muallaq yang Dimaksudkan untuk Mendorong atau Mencegah]

Jalan keluar ketujuh: mengambilnya dengan pendapat Asyhab dari sahabat Malik, bahkan dia adalah yang paling faqih di antara mereka secara mutlak. Dia berkata: "Jika seorang laki-laki berkata kepada istrinya: 'Jika kamu berbicara dengan Zaid, atau keluar dari rumahku tanpa izinku' dan sejenisnya dari perbuatannya 'maka kamu talak' dan dia berbicara dengan Zaid atau keluar dari rumahnya dengan maksud agar talak jatuh atasnya, maka dia tidak ditalak." Abu al-Walid bin Rusyd meriwayatkannya dalam kitab ath-Thalaq dari kitab al-Muqaddimat-nya. Pendapat ini adalah fiqh itu sendiri, terutama berdasarkan dasar-dasar Malik dan Ahmad dalam membalas hamba dengan kebalikan maksudnya seperti menghilangkan warisan pembunuh dari orang yang dibunuhnya, menghilangkan orang yang diwasiatkan wasiat dari orang yang dia bunuh setelah wasiat, mewariskan istri orang yang mentalaknya dalam sakit kematiannya untuk lari dari warisannya, sebagaimana yang dikatakan Malik dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat dari keduanya, dan sebelum keduanya Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu dalam orang yang menikah dalam masa iddah padahal dia tahu: dipisahkan antara keduanya, dan dia tidak halal baginya selamanya. Contoh-contoh seperti itu banyak. Maka menghukum wanita di sini dengan kebalikan maksudnya adalah qiyas dan fiqh yang murni. Ini tidak dapat dibantah kepada Asyhab dengan masalah wanita yang diberi pilihan dan orang yang menjadikan talaknya di tangannya, karena suami telah memberikan kepemilikan itu kepadanya dan menjadikannya di tangannya berbeda dengan orang yang bersumpah karena dia tidak bermaksud mentalaknya sendiri, dan tidak menjadikannya di tangannya dengan sumpah. Sehingga seandainya dia bermaksud demikian lalu berkata: "Jika kamu memberiku seribu maka kamu talak" atau "Jika kamu membebaskanku dari semua hakmu maka kamu talak" lalu dia memberinya atau membebaskannya, dia ditalak.

Tidak diragukan bahwa apa yang dikatakan Asyhab ini lebih faqih daripada pendapat terjadinya talak, karena suami hanya bermaksud mendorongnya dan mencegahnya, dan tidak bermaksud menyerahkan talak kepadanya, dan itu tidak terlintas di hatinya, dan tidak bermaksud terjadinya talak ketika melanggar. Kedudukan Asyhab dalam ilmu dan kepemimpinan tidak diragukan. Abu Umar bin Abd al-Barr menyebutkan dalam kitab al-Intiqo' dari Muhammad bin Abdullah bin Abd al-Hay berkata: "Asyhab lebih faqih dari kalian dan dari Ibnu al-Qasim seratus kali." Ibnu Kinanah mengingkari itu, berkata: "Tidak ada pada kami sebagaimana yang dikatakan Muhammad, dan dia mengatakannya hanya karena Asyhab adalah syaikhnya dan gurunya." Abu Umar berkata: "Asyhab adalah syaikhnya dan gurunya, dan Ibnu al-Qasim adalah syaikhnya, dan dia lebih tahu tentang keduanya karena banyaknya duduk bersamanya dan mengambil dari keduanya."

[Fasal Apakah Bersumpah dengan Talak adalah Sumpah atau Tidak]

Fasal: [Apakah Bersumpah dengan Talak adalah Sumpah atau Tidak?]

Jalan keluar kedelapan: mengambilnya dengan pendapat orang yang mengatakan bahwa bersumpah dengan talak tidak mengikat, dan tidak jatuh atas orang yang melanggarnya talak, dan tidak wajib atasnya kaffarat atau yang lain. Ini adalah mazhab banyak orang dari salaf dan khalaf. Hal itu sahih dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sebagian fuqaha Malikiyah dan ahli Zhahir berkata: "Tidak diketahui bagi Ali dalam hal itu ada yang menentanginya dari para sahabat." Ini adalah lafazh Abu al-Qasim at-Taymi dalam syarah Ahkam Abd al-Haqq, dan dikatakannya sebelumnya oleh Abu Muhammad bin Hazm. Hal itu sahih dari Thawus, yang paling mulia di antara sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan paling faqih secara mutlak.

Abd ar-Razzaq berkata dalam Mushannafnya: mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij berkata: mengabarkan kepadaku Ibnu Thawus dari ayahnya bahwa dia biasa berkata: "Bersumpah dengan talak itu bukan apa-apa." Aku bertanya: "Apakah dia melihatnya sebagai sumpah?" Dia berkata: "Aku tidak tahu." Ini adalah sanad yang paling sahih dari orang yang termasuk yang paling mulia di antara tabi'in, dan paling faqih. Lebih dari empat ratus ulama yang membangun fiqhnya atas nash-nash al-Kitab dan as-Sunnah tanpa qiyas

telah menyetujuinya, dan di antara yang terakhir adalah Abu Muhammad bin Hazm.

Dia berkata dalam kitabnya al-Muhalla: "Masalah sumpah dengan talak tidak mengikat, baik dia menepati atau melanggar, tidak jatuh dengannya talak. **Tidak ada talak kecuali sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan, dan tidak ada sumpah kecuali sebagaimana Allah Ta'ala syariatkan melalui lisan Rasul-Nya.**" Kemudian dia menguatkan hal itu dan menyebutkan perbedaan pendapat manusia dalam hal itu. Kemudian dia berkata: "Maka mereka ini Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Syuraih, dan Thawus tidak memutuskan talak atas orang yang bersumpah dengannya lalu melanggar. Dan tidak diketahui dalam hal itu bagi Ali karramallahu wajhah ada yang menentang dari para sahabat radhiyallahu anhum."

Aku berkata: Adapun atsar Ali radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah dari Humaid dari al-Hasan bahwa seorang laki-laki menikahi seorang wanita dan ingin bepergian, lalu keluarga wanita itu mengambilnya, maka dia menjadikannya talak jika dia tidak mengirim nafkahnya sampai sebulan. Lalu datang ajalnya dan dia tidak mengirim sesuatu kepadanya. Ketika dia pulang mereka mengadukan dia kepada Ali, maka Ali karramallahu wajhah berkata: "Kalian telah memaksanya sampai dia menjadikannya talak," lalu dia mengembalikannya kepadanya. Mereka tidak dapat berpegang pada perkataannya "kalian telah memaksanya" karena di situ tidak ada paksaan. Mereka hanya menuntutnya dengan hak nafkahnya saja. Diketahui bahwa itu bukan paksaan terhadap talak dan bukan terhadap sumpah. Tidak ada dalam kisah itu bahwa mereka memaksanya dengan pembunuhan atau pemukulan atau pemenjaraan atau mengambil harta untuk bersumpah sehingga menjadi sumpah orang yang dipaksa. Para penanya tidak mengatakan kepada Ali sesuatu dari itu sama sekali, mereka hanya mengadukan dalam hukum sumpah saja. Maka Ali karramallahu wajhah menempatkan itu pada kedudukan orang yang dipaksa karena dia tidak ingin mentalak istrinya, dia hanya ingin menyelamatkan diri ke perjalanannya dengan bersumpah. Orang yang bersumpah dan orang yang dipaksa, masing-masing tidak ingin mentalak istrinya. Orang yang dipaksa dibawa kepada talak yang dia ucapkan untuk menyelamatkan diri dari bahaya paksaan, dan orang yang bersumpah bersumpah dengannya untuk mencapai tujuannya dari mendorong atau

mencegah atau membenarkan atau mendustakan. Seandainya keadaan orang yang bersumpah berbeda antara dipaksa atau memilih, Ali karramallahu wajhah pasti akan bertanya kepadanya tentang paksaan dan syarat-syaratnya dan hakikatnya, dan dengan apa dia dipaksa. Ini jelas dengan pujian Allah, maka ridhalah bagi muqallid dengan apa yang dia ridhai untuk dirinya.

Adapun atsar Syuraih, dalam Mushannaf Abd ar-Razzaq dari Hisyam bin Hassan dari Muhammad bin Sirin dari Syuraih bahwa dia diadukan kepadanya tentang seorang laki-laki yang mentalak istrinya jika dia berbuat kerusakan dalam Islam. Lalu dia menyewa bighal ke Hamam A'yan, kemudian dia melewati berlebihan ke Isfahan lalu menjualnya dan membeli khamar dengannya. Syuraih berkata: "Jika kalian mau kalian bersaksi atasnya bahwa dia mentalaknya." Mereka terus mengulang kisah itu kepadanya dan dia mengulang kepada mereka, lalu dia tidak melihat itu sebagai kerusakan. Tidak dapat dipegang perkataan perawi -entah Muhammad atau Hisyam- "lalu dia tidak melihat itu sebagai kerusakan," karena itu hanya prasangka darinya.

Abu Muhammad berkata: "Dan kerusakan apa yang lebih besar dari orang yang melewati dari Hamam A'yan -dan itu pada jarak beberapa mil dari Kufah- ke Isfahan kemudian menjual bighal seorang muslim secara zalim dan membeli khamar dengannya?"

Aku berkata: Yang zahir bahwa Syuraih ketika wanita itu dikembalikan kepadanya, orang yang menyaksikan kisah itu mengira bahwa dia tidak melihat itu sebagai kerusakan, karena seandainya dia melihatnya sebagai kerusakan pasti dia menjatuhkan talak atasnya. Syuraih mengembalikannya hanya karena dia tahu bahwa dia tidak bermaksud mentalak istrinya, dia hanya bermaksud bersumpah saja, maka dia tidak mewajibkannya dengan talak. Perawi berkata: "Maka dia tidak melihat itu sebagai kerusakan." Syuraih lebih faqih dalam agama Allah untuk tidak melihat seperti ini sebagai kerusakan.

Di antara yang meriwayatkan darinya tidak terjadinya talak atas orang yang bersumpah jika melanggar adalah Ikrimah maula Ibnu Abbas, sebagaimana yang disebutkan Sunaid bin Dawud dalam tafsirnya di awal surah an-Nur darinya dengan sanadnya bahwa dia ditanya tentang seorang laki-laki yang bersumpah dengan talak bahwa dia tidak akan berbicara dengan saudaranya,

lalu dia berbicara dengannya, maka dia tidak melihat itu sebagai talak. Kemudian dia membaca: **"Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan"** (al-Baqarah: 168).

Orang yang merenungkan yang diriwayatkan dari salaf dalam hal itu akan mendapatkannya empat jenis: tegas dalam tidak terjadi, tegas dalam terjadi, zahir dalam tidak terjadi, dan tawaquf (berhenti) dari dua sisi. Yang diriwayatkan dari Thawus dan Ikrimah tegas dalam tidak terjadi, dan dari Ali alaihis salam dan Syuraih zahir dalam hal itu, dan dari Ibnu Uyainah tegas dalam tawaquf.

Adapun ketegasan dalam terjadinya, tidak diriwayatkan dari seorang sahabat pun kecuali dalam hal yang mengandung kemungkinan menginginkan terjadinya ketika syarat, seperti yang diriwayatkan dari Abu Dzar. Bahkan yang tetap dari para sahabat adalah tidak terjadinya dalam bentuk kemerdekaan yang lebih layak untuk berlaku daripada talak. Karena itulah Abu Tsaur pergi kepadanya dan berkata: "Qiyas bahwa talak sepertinya, kecuali jika umat bersepakat atasnya." Maka dia tawaquf dalam talak karena menyangka ada ijmak.

Ini adalah uzur (alasan) sebagian besar orang yang menjatuhkan talak, yaitu prasangka mereka bahwa ada ijmak atas terjadinya, dengan pengakuan mereka bahwa tidak ada dalam al-Kitab dan as-Sunnah dan qiyas yang sahih apa yang mengharuskan terjadinya. Jika terbukti bahwa tidak ada ijmak dalam masalah ini, maka terbukti bahwa tidak ada dalil sama sekali yang menunjukkan terjadinya. Dalil-dalil yang menunjukkan tidak terjadinya dalam puncak kekuatan dan banyaknya, dan banyak di antaranya tidak ada jalan untuk menolaknya. Bagaimana boleh menentangnya dengan mengklaim ijmak yang telah diketahui kebatilannya secara pasti? Maka tidak ada di tangan orang-orang yang menjatuhkan ayat dari kitab atau sunnah, tidak ada atsar dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan tidak dari sahabat-sahabatnya, dan tidak ada qiyas yang sahih. Orang-orang yang mengatakan tidak terjadi seandainya tidak ada bersama mereka kecuali istishab yang tidak boleh berpindah darinya kecuali untuk yang lebih kuat darinya, sudah cukup. Bagaimana lagi sedangkan bersama mereka ada qiyas-qiyas yang kebanyakannya dari bab qiyas al-awla (analogi yang lebih utama)?

Dan yang tersisa dari qiyas yang setara, yaitu qiyas yang menyamakan suatu perkara dengan perkara yang serupa dengannya, serta atsar-atsar, keumuman-keumuman, makna-makna yang benar, hikmah-hikmah, dan kesesuaian-kesesuaian yang telah diakui oleh syariat sebagai pertimbangan, selama para penentang mereka tidak dapat mengusir mereka dari pendapat tersebut dengan dalil sama sekali. Dan pendapat mereka adalah pertengahan antara dua pendapat yang sangat berbeda:

Yang pertama adalah pendapat orang yang menganggap mu'allaq (digantungkan dengan syarat) dan menjatuhkan talak dengannya dalam segala keadaan, baik itu ta'liq qasami (digantungkan seperti sumpah) yang dimaksudkan oleh orang yang bersumpah untuk mencegah syarat dan akibatnya, atau ta'liq syarti (digantungkan dengan syarat) yang dimaksudkan agar akibat terjadi ketika syarat terpenuhi.

Dan yang kedua adalah pendapat orang yang mengatakan bahwa seluruh ta'liq ini adalah sia-sia yang tidak sah dengan cara apa pun, dan talak sama sekali tidak jatuh dengannya, sebagaimana akan kami sebutkan dalam jalan keluar yang setelah ini insya Allah.

Maka mereka ini mengambil jalan tengah di antara kedua kelompok, dan berkata: talak jatuh dalam bentuk ta'liq yang dimaksudkan untuk terjadinya akibat, dan tidak jatuh dalam bentuk ta'liq qasami. Dalil mereka tegak menghadapi kedua kelompok, dan tidak ada seorang pun dari keduanya yang memiliki dalil yang benar terhadap mereka. Bahkan setiap dalil yang benar yang dikemukakan oleh kelompok yang menjatuhkan talak hanya menunjukkan kejatuhan dalam bentuk ta'liq yang dimaksudkan.

Dan setiap dalil yang dikemukakan oleh kelompok yang mencegah, jika benar, hanya menunjukkan tidak terjadinya kejatuhan dalam bentuk ta'liq qasami. Maka mereka berpegang pada kumpulan dalil-dalil kedua golongan, dan menggabungkan kebenaran yang ada pada kedua kelompok, serta menentang pendapat masing-masing dari kedua kelompok dengan pendapat kelompok lain dan dalil-dalil mereka.

[Fasal: Talak yang Digantungkan dengan Syarat]

Fasal:

[Jalan Keluar Kesembilan dan di Dalamnya Hukum Talak yang Digantungkan dengan Syarat]

Jalan keluar kesembilan: Mengambil pendapat orang yang mengatakan bahwa talak yang digantungkan dengan syarat tidak jatuh, dan tidak sah menggantungkan talak sebagaimana tidak sah menggantungkan nikah. Ini adalah pilihan Abu Abdurrahman Ahmad ibn Yahya ibn Abdul Aziz ash-Syafi'i, salah satu sahabat-sahabat Syafi'i yang mulia atau yang paling mulia dari mereka. Syafi'i menghormatinya, memuliakannya, memanggilnya dengan kunyahnya, dan mengagungkannya, begitu juga Abu Tsaur. Keduanya memuliakannya. Penglihatannya lemah, maka Syafi'i berkata: "Jangan berikan kitab kepada Abu Abdurrahman untuk dibandingkan karena ia akan salah." Abu Ishaq asy-Syirazi menyebutkannya dalam Thabaqat Ashhab asy-Syafi'i. Kedudukan orang ini dalam ilmu dan penguasaannya tidak dapat disangkal. Ia dalam ilmu setingkat dengan Abu Tsaur dan generasi tersebut, dan merupakan teman Abu Tsaur. Ia lebih mulia dari semua shahabul wujud (ulama pemberi fatwa) yang dinisbahkan kepada Syafi'i. Jika derajatnya diturunkan ke tingkat shahabul wujud, maka pendapatnya menjadi satu wajah (pendapat), dan itu adalah tingkat terendahnya.

Dan ini adalah madzhab yang tidak sendirian mengikutinya, bahkan telah dikatakan oleh selain dia dari ahli ilmu. Abu Muhammad ibn Hazm berkata dalam al-Muhalla: "Talak dengan sifat menurut kami seperti talak dengan sumpah, semua itu tidak mengikat dan dengan Allah-lah taufik. Tidak menjadi talak kecuali sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan dan ajarkan, dan selain itu adalah batil dan melampaui batas-batas Allah Ta'ala."

Dan pendapat ini, meskipun tidak kuat dalam pandangan, sesungguhnya para penjatuh talak tidak dapat membatalkannya sama sekali karena kontradiksi mereka. Para pengikutnya berkata kepada mereka: "Pendapat kami dalam menggantungkan talak dengan syarat sama dengan pendapat kalian dalam menggantungkan pembebasan, hibah, wakaf, jual beli, dan nikah. Kalian sama sekali tidak dapat membedakan antara apa yang sah digantungkan dari akad-akad tabarru'at (derma), mu'awadhat (tukar-menukar), dan isqathat (gugur kewajiban) dengan syarat-syarat dan apa yang tidak sah digantungkan. Maka jangan kalian batalkan pendapat lawan kalian tentang sahnya

menggantungkan talak dengan syarat dengan sesuatu, kecuali hal itu sendiri menjadi dalil atas kalian dalam membatalkan pendapat kalian tentang mencegah sahnya menggantungkan pembebasan, hibah, wakaf, dan nikah."

"Apa yang mewajibkan menghilangkan ta'liq ini dan sahnya ta'liq yang itu? Jika kalian membedakan dengan mu'awadah dan berkata: 'Sesungguhnya akad-akad mu'awadhat tidak menerima ta'liq berbeda dengan selainnya,' maka akan rusak atas kalian secara thard (berlaku umum) dengan ja'alah dan secara 'aks (berlaku terbalik) dengan hibah dan wakaf. Maka rusak atas kalian pembedaan secara thard dan 'aks."

"Dan jika kalian membedakan dengan tamlik dan isqath dan berkata: 'Akad-akad tamlik tidak menerima ta'liq, berbeda dengan akad-akad isqath,' maka akan rusak juga thard-nya dengan wasiat dan 'aks-nya dengan ibra'. Maka tidak ada thard dan tidak ada 'aks."

"Dan jika kalian membedakan dengan memasukkan dalam kepemilikannya dan mengeluarkan dari kepemilikannya, lalu kalian sahkan ta'liq pada yang kedua tanpa yang pertama, maka akan rusak juga pembedaan kalian. Karena hibah dan ibra' adalah pengeluaran dari kepemilikannya dan tidak sah ta'liq keduanya menurut kalian."

"Dan jika kalian membedakan dengan apa yang mengandung gharar dan yang tidak mengandungnya, maka apa yang mengandung gharar dan bahaya sah digantungkan dengan syarat seperti talak, 'itq, dan wasiat. Dan apa yang tidak mengandungnya tidak sah digantungkan seperti jual beli, nikah, dan ijarah, maka akan rusak atas kalian dengan wakalah. Karena ia tidak menerima ta'liq menurut kalian padahal mengandung bahaya. Karena itu sah mewakilkannya membeli budak tanpa menyebutkan kadarnya, sifatnya, umurnya, dan harganya, bahkan cukup menyebutkan jenisnya saja. Atau mewakilkannya membeli rumah dan cukup menyebutkan tempatnya dan penghuninya saja. Dan mewakilkannya menikah dengan seorang wanita saja tanpa tambahan selain kenyataan dia wanita, dan tidak menyebutkan jenis maharnya, kadarnya, dan sifatnya. Bahaya apa yang melebihi ini? Namun kalian mencegah menggantungkannya dengan syarat."

"Dan penerapan pembedaan ini mewajibkan atas kalian sahnya menggantungkan nikah dengan syarat, karena ia mengandung bahaya yang

tidak dikandung akad-akad lain. Maka tidak disyaratkan di dalamnya melihat istri, sifatnya, dan penentuan 'iwadh jenisnya, kadarnya, dan sifatnya. Dan sah dengan ketidaktahuannya dan ketidaktahuan wanita. Tidak diketahui akad yang mengandung bahaya sebagaimana yang dikandungnya. Maka ia lebih berhak dengan sahnya ta'liq daripada talak dan 'itaq jika perbedaan ini benar."

"Dan Syafi'i telah menetapkan sahnya menggantungkannya dalam masalah jika seseorang berkata: 'Jika budakku melahirkan anak perempuan maka aku telah menikahkannya untukmu.' Dan ini, meskipun bukan ta'liq pada syarat yang akan datang, bukanlah seperti ucapannya: 'Kapan saja melahirkan anak perempuan maka aku telah menikahkannya untukmu,' karena ini mengandung bahaya yang tidak ada dalam bentuk nash. Dan ini perbedaan yang benar, tetapi mereka tidak memenuhi haknya dan tidak menerapkan fiqhnya."

"Seandainya ia berkata: 'Jika ayahku meninggal dan aku mewarisi harta ini darinya maka aku jual kepadamu,' kalian batalkan dan berkata: 'Itu jual beli yang digantungkan pada syarat.' Dan kebatilan di sini sangat jauh dari fiqh, tidak ada makna di bawahnya, dan tidak ada bahaya di sana dan tidak ada gharar sama sekali."

"Dan Imam Ahmad telah menetapkan sahnya menggantungkan nikah pada syarat."

Penulis al-Mustawab berkata: "Adapun jika ia menggantungkan terjadinya nikah pada syarat seperti berkata: 'Aku nikahkan kamu jika datang awal bulan, atau jika ibumu ridha,' maka di dalamnya ada dua riwayat: salah satunya nikah batal dari asalnya, dan yang lain sah."

Dan ia menyebutkan dalam fasal ini bahwa jika ia menikahnya dengan syarat khiyar, dan jika ia membawakan mahar sampai waktu begini, jika tidak maka tidak ada nikah di antara keduanya, maka di dalamnya ada dua riwayat: salah satunya nikah batal dari asalnya, dan yang kedua syarat batal dan akad sah. Disebutkan dalam riwayat al-Atsram. Dan Qadhi telah menyebutkan satu riwayat darinya bahwa jika ia menikahnya dengan syarat khiyar, maka sah akad dan syarat sekaligus. Maka menjadi darinya tiga riwayat: sahnya akad dan syarat, batalnya keduanya, dan sahnya akad serta rusaknya syarat. Tetapi ini dalam masalah jika mensyaratkan khiyar atau jika ia membawakan mahar sampai waktu begini, jika tidak maka tidak ada nikah di antara keduanya.

Adapun jika ia berkata: "Aku nikahkan kamu jika ibumu ridha," maka ditetapkan sahnya akad jika ibunya ridha.

Dan ia berkata dalam riwayat Abdullah, Shalih, dan Hanbal: "Nikah mut'ah haram, dan setiap nikah yang di dalamnya ada waktu atau syarat adalah rusak."

Yang dimaksud adalah bahwa orang-orang yang membedakan antara apa yang menerima tal'iq dengan syarat dan yang tidak menerima sampai sekarang belum memiliki dhabit (aturan) yang tetap dalam pembedaan. Maka siapa yang berkata dari ahli Zhahir dan lainnya bahwa talak tidak sah digantungkan dengan syarat, tidak dapat ditolak dari perkataannya yang goyah dalam apa yang digantungkan dan yang tidak digantungkan. Dan ia tidak ditolak dengan sesuatu kecuali dapat menolak balik kepada mereka dengan yang serupa atau lebih kuat darinya.

Jika mereka menolaknya karena menyelisihi atsar sahabat, ia menolak balik kepada mereka karena menyelisihi nash-nash marfu' dalam beberapa kasus yang telah disebutkan sebagiannya. Dan jika mereka membedakan, ia menuntut mereka dengan dhabit hal itu pertama dan dengan pengaruh pembedaan secara syar'i kedua. Karena sifat pembeda harus berpengaruh seperti sifat yang menyatukan. Karena tidak sah menggantungkan hukum-hukum secara menyatukan dan membedakan dengan sifat-sifat yang tidak diketahui bahwa syari' mempertimbangkannya. Karena itu adalah meletakkan syariat yang tidak diizinkan Allah.

Secara keseluruhan, batalnya pendapat ini tidaklah lebih jelas dalam syariat daripada batalnya tahlil. Bahkan ilmu tentang rusaknya nikah tahlil lebih jelas daripada ilmu tentang rusaknya pendapat ini. Jika boleh menetapkan tahlil dan meninggalkan pengingkarannya dengan apa yang ada padanya dari nash-

nash dan atsar-atsar yang disepakati oleh sahabat Rasulullah ﷺ untuk mencegahnya dan melaknat pelakunya serta mencela dia, maka menetapkan pendapat ini lebih baik dan lebih boleh.

Ini adalah sesuatu yang tidak diragukan oleh ulama yang adil, meskipun kebenaran berbeda dengan kedua pendapat sekaligus. Tetapi salah satunya lebih sedikit kesalahannya dan lebih dekat kepada kebenaran. Wallahu a'lam.

[Fasal: Hilangnya Sebab Sumpah]

Fasal:

[Jalan Keluar Kesepuluh: Hilangnya Sebab Sumpah]

Jalan keluar kesepuluh:

Jalan keluar hilangnya sebab. Seharusnya ini didahulukan atas jalan keluar sebelumnya karena kekuatan dan kebenarannya. Karena hukum berputar bersama 'illat dan sebabnya, ada dan tidak ada. Karena itu jika syari' menggantungkan hukum pada sebab atau 'illat, maka hukum tersebut hilang dengan hilangnya keduanya, seperti khamr digantungkan padanya hukum najis dan wajibnya had karena sifat memabukkan. Jika hilang darinya dan menjadi cuka, maka hilang hukumnya. Demikian juga sifat fasiq digantungkan padanya pencegahan dari diterimanya kesaksian dan riwayat. Jika hilang sifatnya, maka hilang hukum yang digantungkan padanya. Demikian juga safah, kecil, gila, dan pingsan, hilang hukum-hukum yang digantungkan padanya dengan hilangnya hal-hal tersebut. Dan syariat dibangun atas kaidah ini.

Demikian juga orang yang bersumpah jika bersumpah pada suatu perkara tidak melakukannya karena sebab, lalu hilang sebabnya, maka ia tidak melanggar sumpah dengan melakukannya. Karena sumpahnya terkait dengannya karena sifat tersebut. Jika hilang sifatnya, maka hilang kaitan sumpah dengannya.

Jika ia diajak minum minuman memabukkan untuk diminumnya lalu bersumpah tidak akan meminumnya, kemudian berubah menjadi cuka lalu ia meminumnya, maka ia tidak melanggar sumpah. Karena mencegah dirinya darinya serupa dengan pencegahan syari'. Jika hilang pencegahan syari' dengan berubahnya menjadi cuka, maka wajib hilang pencegahan dirinya dengan itu. Dan membedakan antara dua perkara adalah sikap sewenang-wenang murni yang tidak ada alasannya.

Jika keharaman, kenajisan, wajibnya tumpah, wajibnya had, dan tetapnya fasiq telah hilang dengan hilangnya sebabnya, maka apa yang mewajibkan tetapnya pencegahan dalam bentuk sumpah padahal telah hilang sebabnya?

Apakah fiqh murni menghendaki selain hilangnya hukum sumpah? Yang menjelaskannya adalah bahwa orang yang bersumpah mengetahui dari dirinya bahwa ia tidak mencegah dirinya dari minum selain yang memabukkan, dan tidak terlintas di benaknya. Maka memaksanya dengan tetapnya hukum sumpah padahal telah hilang sebabnya adalah memaksa dengan apa yang tidak ia tanggung sendiri dan syari' tidak memaksanya dengannya.

Demikian juga jika ia bersumpah pada seseorang tidak akan menerima perkataannya dan kesaksiannya karena apa yang diketahuinya dari kefasikannya, kemudian ia bertaubat dan menjadi orang pilihan, maka hilang hukum pencegahan dengan sumpah sebagaimana hilang hukum pencegahan dari itu dengan syara'.

Demikian juga jika bersumpah tidak akan makan makanan ini atau tidak memakai baju ini atau tidak berbicara dengan wanita ini dan tidak menggaulinya karena tidak halal baginya hal itu, lalu ia memiliki makanan dan baju, dan menikahi wanita, kemudian makan makanan, memakai baju, dan menggauli wanita, maka ia tidak melanggar sumpah. Karena pencegahan dengan sumpahnya seperti pencegahan dengan pencegahan syari'. Dan pencegahan syari' hilang dengan hilangnya sebab-sebab yang menjadi dasar pencegahan tersebut. Maka demikian juga pencegahan orang yang bersumpah.

Demikian juga jika bersumpah: "Aku tidak masuk rumah ini." Dan sebab sumpahnya adalah bahwa di dalamnya dilakukan kemaksiatan dan diminum khamr. Lalu hal itu hilang dan menjadi tempat berkumpul orang-orang shalih dan membaca Al-Qur'an dan hadits. Atau berkata: "Aku tidak masuk tempat ini" karena kemungkaran yang dilihatnya di sana, lalu menjadi salah satu rumah Allah yang didirikan shalat-shalat di dalamnya, maka ia tidak melanggar sumpah dengan memasukinya.

Demikian juga jika bersumpah tidak makan makanan fulan, dan sebab sumpah adalah bahwa ia makan riba dan memakan harta manusia dengan

batil, lalu ia bertaubat dan keluar dari kezaliman serta makanannya dari usaha tangannya atau perdagangan yang mubah, maka ia tidak melanggar sumpah dengan makan makanannya. Dan hilang hukum pencegahan sumpah sebagaimana hilang hukum pencegahan syari'.

Demikian juga jika bersumpah tidak akan menjual beli dengan fulan, dan sebab sumpahnya karena ia bangkrut atau safih, lalu hilang kebangkrutan dan safah, kemudian ia menjual beli dengannya, maka tidak melanggar sumpah. Dan berlipat-lipat dari masalah-masalah ini.

Seperti jika dituduh karena berteman dengan orang yang meragukan lalu bersumpah tidak akan berteman dengannya, kemudian hilang keraguan dan diganti dengan lawannya, lalu ia berteman dengannya, maka tidak melanggar sumpah.

Demikian juga jika orang sakit bersumpah tidak makan daging atau makanan dan sebab sumpahnya karena menambah sakitnya, kemudian sembuh dan makanan menjadi bermanfaat baginya, maka tidak melanggar sumpah dengan memakannya.

Para fuqaha telah menyebutkan dengan tegas masalah-masalah dari jenis ini. Di antaranya: jika bersumpah kepada penguasa tidak akan meninggalkan negeri kecuali dengan izinmu, lalu dipecat kemudian meninggalkan negeri tanpa izinnya, maka tidak melanggar sumpah.

Di antaranya: jika bersumpah kepada istrinya: "Kamu tidak keluar dari rumahku kecuali dengan izinku," atau kepada budaknya: "Tidak keluar kecuali dengan izinku," kemudian menceraikan istri dan memerdekakan budak, lalu keduanya keluar tanpa izinnya, maka tidak melanggar sumpah. Disebutkan oleh sahabat-sahabat Imam Ahmad.

Penulis al-Mughni berkata: "Karena qarinah (petunjuk) keadaan memindahkan hukum perkataan kepada dirinya. Dan ia memiliki kekuasaan mencegah istri dan budak selama ada kekuasaannya atas keduanya. Maka seakan ia berkata: 'Selama kalian berdua dalam kepemilikanku.' Dan karena sebab menunjukkan niat dalam kekhususan sebagaimana menunjukkannya dalam keumuman."

Demikian juga jika bersumpah kepada qadhi: "Aku tidak melihat kemungkaran kecuali aku laporkan kepadamu," lalu dipecat, maka tidak melanggar sumpah dengan tidak melapor kepadanya setelah pemecatan.

Demikian juga jika bersumpah kepada istrinya: "Aku tidak bermalam di luar rumahmu atau di luar rumah ini," lalu ia meninggal atau diceraikan, maka tidak melanggar sumpah jika bermalam di luarnya.

Demikian juga jika bersumpah kepada anaknya: "Tidak bermalam di luar rumah" karena takut padanya dari orang-orang fasiq karena ia masih amrad (belum berjenggot), lalu berjenggot dan menjadi syaikh, maka tidak melanggar sumpah dengan bermalamnya di luar rumah.

Ini semua adalah madzhab Malik dan Ahmad. Karena keduanya mempertimbangkan niat dalam sumpah-sumpah, landasan sumpah, sebabnya, dan apa yang memicunya. Maka keduanya memahami sumpah berdasarkan hal itu.

[Perhatikan Pertimbangan Mereka terhadap Landasan Sumpah]

Abu Umar ibn Abdul Barr berkata dalam Kitab al-Aiman dari kitabnya al-Kafi tentang madzhab Malik: "Dasar dalam bab ini adalah memperhatikan apa yang diniatkan orang yang bersumpah. Jika tidak ada niatnya, dilihat landasan kisahnya dan apa yang mendorongnya untuk bersumpah, kemudian dihukumi berdasarkan yang paling dominan dari itu menurut orang-orang pada masanya."

Penulis al-Jawahir berkata: "Yang menentukan kepatuhan dan pelanggaran adalah beberapa hal. Pertama: niat jika memungkinkan untuk dimaksudkan dengan lafazh, baik sesuai dengannya, atau lebih, atau kurang dengan membatasi yang mutlaq dan mengkhususkan yang umum. Kedua: sebab yang memicu sumpah, diketahui darinya, dan disebut juga dengan landasan. Bahwa orang yang bermaksud bersumpah pasti memiliki niat, tetapi kadang mengingatkannya dan kadang melupakannya. Maka yang menggerakkan kepada sumpah - yaitu landasan - menjadi dalil atasnya. Tetapi kadang tampak kehendak yang menggerakkan dengan jelas tanpa keraguan, dan kadang tersembunyi dalam beberapa keadaan, dan kadang kejelasan dan ketersembunyiannya bersifat relatif."

Demikian juga sahabat-sahabat Imam Ahmad menyebutkan dengan tegas pertimbangan niat dan membawa sumpah kepada kehendaknya. Jika tidak ada, kembali kepada sebab sumpah dan apa yang memicunya, maka lafazh dibawa kepadanya karena ia dalil atas niat.

Sampai sahabat-sahabat Malik menyebutkan dengan tegas tentang orang yang menguburkan harta dan lupa tempatnya, lalu mencarinya dan tidak menemukannya, kemudian bersumpah kepada istrinya bahwa dialah yang mengambilnya, kemudian menemukannya, maka tidak melanggar sumpah. Mereka berkata: "Karena maksud dan niatnya hanya jika harta telah hilang maka kamu yang mengambilnya." Perhatikan bagaimana mereka menjadikan maksud dan niat sekuat syarat. Dan ini adalah fiqh murni.

Serupadengan ini adalah jika diajak kepada makanan lalu menduganya haram sehingga bersumpah tidak akan memakannya, kemudian ternyata halal tanpa syubhat di dalamnya, maka tidak melanggar sumpah dengan memakannya. Karena sumpahnya hanya terkait dengannya jika haram, dan itulah maksudnya.

Seperti halnya jika seseorang lewat dan memberi salam kepadanya, lalu bersumpah tidak akan menjawab salamnya karena menduga ia muhtadi', zalim, atau fajir, kemudian ternyata bukan seperti yang diduganya, maka tidak melanggar sumpah dengan menjawabnya.

Dan seperti halnya jika seseorang diberi seekor hewan tunggangan untuk dikendarai, lalu dia mengira hewan itu jinak atau liar atau sulit dikendarai, kemudian dia bersumpah tidak akan menungganginya, ternyata hewan itu berbeda dari perkiraannya, maka dia tidak melanggar sumpah jika menungganginya.

Abu Al-Qasim Al-Khiraqi berkata dalam kitab ringkasannya: Dalam masalah sumpah kembali kepada niat, jika tidak ada niat maka kembali kepada sebab sumpah dan apa yang melatarbelakanginya.

Para pengikut Imam Ahmad berkata: Jika seseorang diundang untuk makan siang lalu bersumpah tidak akan makan siang, atau dikatakan kepadanya "duduklah" lalu dia bersumpah tidak akan duduk, maka sumpahnya khusus untuk makan siang itu dan duduk pada waktu itu saja, karena orang berakal

tidak bermaksud untuk tidak makan siang selamanya atau tidak duduk selamanya.

Kemudian pengarang kitab Al-Mughni berkata: Jika dia memiliki niat maka sumpahnya sesuai dengan apa yang diniatkan, dan jika tidak ada niat maka perkataan Ahmad menunjukkan dua riwayat; pertama: bahwa sumpah dipahami secara umum, karena Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang bersumpah tidak akan masuk suatu negeri karena kezaliman yang dilihatnya di sana, lalu kezaliman itu hilang. Ahmad menjawab: Nazar harus dipenuhi, maksudnya jangan masuk negeri itu. Alasannya adalah lafaz syari' jika bersifat umum karena sebab khusus maka wajib diambil keumuman lafaznya bukan kekhususan sebabnya, begitu juga sumpah orang yang bersumpah.

Syaikh kami menyanggah hal itu dan berkata: Ahmad melarang masuk negeri setelah kezaliman hilang karena dia bernazar kepada Allah tidak akan memasukinya, dan menguatkan nazarnya dengan sumpah. Nazar adalah ibadah, maka dia telah bernazar untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan negeri itu, sehingga wajib baginya memenuhi apa yang dinazarkan.

Inilah yang dipahami Imam Ahmad dan dijawab kepada penanya ketika berkata: Nazar harus dipenuhi. *Karena itu Nabi ﷺ melarang kaum Muhajirin tinggal di Makkah setelah menunaikan ibadah haji mereka lebih dari tiga hari, karena mereka telah meninggalkan kampung halaman mereka karena Allah, maka tidak boleh bagi mereka kembali ke sana walaupun sebab yang membuat mereka pergi telah hilang.* Itu serupa dengan masalah meninggalkan negeri karena kezaliman dan kemaksiatan yang ada di dalamnya jika dinazarkan oleh yang bernazar. Inilah rahasia jawabannya. Jika tidak demikian, maka mazhabnya yang berdasarkan nash-nash dan dasar-dasarnya adalah mempertimbangkan niat dan sebab dalam sumpah serta memahami perkataan orang yang bersumpah berdasarkan hal itu, dan ini ada dalam nash-nashnya lebih banyak dari yang disebutkan, maka lihatlah di dalamnya.

Adapun mazhab pengikut Abu Hanifah, dia berkata dalam kitab Adh-Dhakhair dalam bab sumpah:

Pasal keenam tentang pembatasan sumpah mutlak dengan dalil: Jika istri bermaksud keluar rumah lalu suami berkata "Jika kamu keluar rumah maka kamu tertalak", kemudian istri duduk sejenak lalu keluar, maka dia tidak tertalak. Demikian juga jika seseorang hendak memukul orang lain lalu orang lain bersumpah tidak akan memukulnya, maka ini berlaku untuk pukulan itu saja. Jika dia menunggu sejenak lalu memukulnya, maka tidak melanggar sumpah. Ini disebut sumpah segera (yamin al-faur), karena keluar yang dimaksud dan pukulan yang dimaksud itulah yang dilarang menurut kebiasaan dan adat, maka hal itu ditentukan berdasarkan kebiasaan dan adat.

Jika seseorang masuk menemui orang lain lalu berkata: "Mari makan siang bersamaku", lalu dia menjawab: "Demi Allah aku tidak akan makan siang", kemudian pergi ke rumahnya dan makan siang bersama keluarganya, maka dia tidak melanggar sumpah. Demikian juga jika seseorang berkata kepada orang lain: "Makanlah bersama fulan", lalu dia menjawab: "Demi Allah aku tidak akan makan", kemudian dia menjelaskan bahwa hal itu adalah jawaban atas perkataan orang yang memerintahnya, dan jawaban seperti yang diulang dalam pertanyaan karena mengandung apa yang ada di dalamnya.

Dia berkata: Ini bukan seperti sumpah yang dimulai sendiri, karena perkataannya tidak keluar sebagai jawaban dengan pembatasan, tetapi keluar sebagai permulaan yang mutlak dari pembatasan, maka berlaku untuk setiap makan siang.

Dia berkata: Jika berkata kepada orang lain: "Bicarakan untukku kepada Zaid hari ini tentang ini", lalu dia menjawab: "Demi Allah aku tidak akan berbicara dengannya", maka ini khusus untuk hari itu karena keluar sebagai jawaban atas perkataan sebelumnya. Berdasarkan ini jika berkata: "Datanglah kepadaku hari ini", lalu dia berkata: "Istriku tertalak jika aku datang kepadamu".

Pengikut Abu Hanifah telah menegaskan bahwa niat berpengaruh pada lafaz untuk menentukan apa yang dimungkinkan lafaz itu. Jika sudah ditentukan oleh lafaz dan lafaz tidak memungkinkan apa yang diniatkan, maka niat tidak berpengaruh padanya, karena saat itu yang dipertimbangkan adalah niat semata, dan niat semata tidak berpengaruh dalam menetapkan hukum. Jika

lafaz memungkinkannya lalu niat menentukan sebagian kemungkinannya, maka niat berpengaruh pada saat itu.

Mereka berkata: Karena itu jika berkata: "Jika aku memakai baju atau makan makanan atau minum minuman atau berbicara dengan wanita maka istriku tertalak" dan berniat baju atau makanan atau minuman atau wanita tertentu, maka diniatkan antara dirinya dan Allah, dan niatnya diterima tanpa khilaf. Jika menghilangkan objek dan hanya menyebutkan fiilnya maka demikian juga menurut Abu Yusuf dalam satu riwayat darinya dan Al-Khassaf, dan ini pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Malik.

Yang dimaksud adalah bahwa niat berpengaruh dalam sumpah secara takhsis dan ta'mim, itlaq dan taqyid, dan sebab menggantikan posisinya ketika tidak ada, serta menunjukkan padanya, sehingga berpengaruh sebagaimana yang berpengaruh. Inilah yang harus difatwakan, dan tidak membebaskan orang dengan apa yang diyakini tidak mereka maksudkan dengan sumpah mereka, apalagi jika diketahui dengan pasti bahwa mereka bermaksud sebaliknya. Wallahu a'lam.

[Alasan seperti syarat]

Alasan berlaku seperti syarat. Jika berkata: "**Kamu tertalak karena keluarmu dari rumah**" lalu ternyata dia tidak keluar maka tidak tertalak sama sekali. Penulis kitab Al-Irsyad menegaskan hal ini dengan berkata: Jika berkata: "**Kamu tertalak jika kamu masuk rumah**" dengan menasab alif dan orang yang bersumpah dari ahli bahasa, dan tidak pernah ada masuk sebelum sumpah sama sekali, maka tidak tertalak, dan dia tidak menyebutkan khilaf di dalamnya.

Para sahabat dan lainnya berkata: Jika berkata "**Kamu tertalak**" dan berkata aku bermaksud syarat maka diniatkan, demikian juga jika berkata: "**Karena kamu berbicara dengan Zaid, atau keluarmu dari rumahku tanpa izinku**" maka diniatkan. Kemudian jika ternyata dia tidak melakukan maka talak tidak terjadi. Siapa yang memberi fatwa selain ini maka telah keliru dari mazhab. Wallahu a'lam.

[Pasal: Khulu' Sumpah]

Pasal: [Khulu']

Jalan keluar kesebelas: Khulu' sumpah menurut yang membolehkannya seperti pengikut Asy-Syafi'i dan lainnya. Ini walaupun tidak boleh menurut pendapat ahli Madinah dan pendapat Imam Ahmad serta semua pengikutnya, jika ada kebutuhan padanya atau pada tahlil maka lebih baik daripada tahlil dari beberapa segi:

Pertama: **Allah Swt mensyariatkan khulu' untuk menghilangkan mafsadat permusuhan yang terjadi antara suami istri, dan agar masing-masing terbebas dari yang lain.** Jika Allah mensyariatkan khulu' untuk menghilangkan mafsadat ini yang dibandingkan dengan mafsadat tahlil seperti ludahan di lautan, maka membolehkannya untuk menolak mafsadat tahlil lebih utama.

Yang memperjelas adalah segi kedua: Hiyal yang diharamkan dilarang karena kerusakan yang dikandungnya dari hal-hal haram yang diakali dengan hiyal tersebut. Adapun hiyal yang menghilangkan mafsadat yang merupakan salah satu mafsadat terbesar maka syari' tidak mengharamkannya.

Yang memperjelas adalah segi ketiga: Hiyal ini mengandung maslahat kelangsungan nikah yang diinginkan syari' kelangsungannya, dan menolak mafsadat tahlil yang sangat ditekankan syari' untuk ditolak dan dicegah serta melaknat pelakunya. Hiyal yang mewujudkan maslahat yang diinginkan dan menolak mafsadat yang ingin dihilangkan tidak dilarang.

Segi keempat: Apa yang diharamkan syari' hanya diharamkan karena mengandung mafsadat murni atau yang lebih kuat. Jika mengandung maslahat khusus atau yang lebih kuat maka tidak diharamkan sama sekali, dan khulu' ini maslahatnya lebih kuat dari mafsadatnya.

Segi kelima: Paling jauh dari khulu' ini adalah kesepakatan suami istri dan keridaan mereka untuk membatalkan nikah tanpa permusuhan di antara keduanya. Jika khulu' terjadi tanpa permusuhan maka sah, dan paling jauh hukumnya makruh karena mengandung mafsadat perpisahan. Khulu' ini dimaksudkan untuk memperbaiki nikah dengan adanya akad setelahnya yang memungkinkan suami istri bergaul dengan baik, dan tanpanya mereka tidak bisa melakukan itu. Bahkan akan terjadi kerusakan rumah tangga dan perpisahan keluarga, atau terkena laknat dari Yang tidak ada yang mampu menahan laknat-Nya, atau harus melakukan apa yang disumpahkan walaupun merusak dunia dan akhiratnya.

Seperti jika bersumpah akan membunuh anaknya hari itu, atau akan meminum khamr ini, atau akan menyetubuhi kemaluan yang haram, atau bersumpah tidak akan makan dan minum dan berteduh di bawah atap dan tidak memberi fulan haknya, dan semacamnya. Jika pilihan adalah antara mafsadat melakukan yang disumpahkan atau mafsadat talak dan kerusakan rumah tangga serta perpecahan atau mafsadat terkena laknat Allah dengan melakukan tahlil dan antara melakukan khulu' yang menyelamatkan dari semua itu, maka tidak samar bagi orang berakal mana yang lebih baik.

Segi keenam: Jika keduanya sepakat agar dia menceraikannya tanpa permusuhan, bahkan untuk mengambil yang lain, maka tidak dilarang. Jika sepakat melakukan khulu' agar menjadi sebab kelangsungan hubungan mereka maka lebih baik dan lebih patut.

Yang memperjelas adalah segi ketujuh: Jika khulu' dikatakan "talak" maka mereka sepakat untuk talak dengan ganti karena ada maslahat bagi mereka. Apa yang mengharamkannya? Jika dikatakan "fasakh" maka tidak ragu bahwa nikah termasuk akad lazim, dan akad lazim jika kedua pihak sepakat untuk membatalkan dan menghilangkannya maka tidak dilarang, kecuali jika akad itu hak Allah. Nikah adalah murni hak keduanya, maka tidak dilarang sepakat untuk membatalkannya.

Segi kedelapan: **Ayat menunjukkan bolehnya khulu' jika suami istri khawatir tidak dapat menegakkan batas-batas Allah** (QS. Al-Baqarah: 229), maka khulu' adalah jalan agar mereka bisa menegakkan batas-batas Allah yaitu hak-hak-Nya yang wajib atas mereka dalam nikah. Jika khulu' dengan keadaan baik adalah jalan agar mereka bisa menegakkan batas-batas-Nya yang terbengkalai dan pasti tanpa khulu', maka khulu' menjadi jalan yang harus ditempuh untuk menegakkannya.

Jika dikatakan: Khulu' tidak menjadi satu-satunya jalan, bahkan ada dua jalan lain: Pertama perpisahan mereka, kedua tidak mewajibkan talak karena melanggar sumpah jika dijadikan sebagai sumpah baik dengan kafarat atau tanpanya, sebagaimana tiga pendapat salaf yang terkenal yang ditegaskan Abu Muhammad Ibn Hazm dan lainnya.

Dijawab: Ya, ini dua jalan, tetapi jika keduanya tertutup rapat-rapat dan tidak memungkinkan menempuh salah satunya, dan mana yang ditempuh akan

menimbulkan bahaya besar pada agama dan dunianya, maka tidak haram baginya dalam keadaan ini menempuh jalan khulu', dan menjadi pilihan dua jalan: jalan khulu' atau jalan yang terkena laknat.

Tempat-tempat seperti ini dan semacamnya tidak dapat dipahami kecuali oleh akal yang luas yang mengetahui rahasia syariat, tujuan dan hikmahnya. Adapun akal yang tidak luas selain meniru siapa saja yang kebetulan ditiru dan meninggalkan semua pendapat ahli ilmu untuk pendapatnya, maka bukan dengannya pembicaraan ini.

Segi kesembilan: Paling jauh yang membuat yang melarang tidak sahnya khulu' ini adalah bahwa ini hiyal, dan hiyal itu batil. Yang menentangnya berdebat dalam kedua premis itu. Mereka berkata: Yang dipertimbangkan dalam akad adalah bentuknya bukan niat dan tujuannya. Tidak boleh kita bertanya kepada suami jika hendak mengkhulu' istrinya: Apa yang kamu maksud dengan khulu'? Apa sebab yang membuatmu melakukan? Apakah permusuhan atau terbebas dari sumpah? Bahkan kita jalankan hukum khulu' sesuai zahirnya dan serahkan batin suami istri kepada Allah.

Mereka berkata: Seandainya tampak bagi kita maksud hiyal maka masalahnya pada premis kedua. Tidak semua hiyal itu batil dan haram. Bukankah pasal panjang yang kita bahas ini tentang pembagian hiyal? Hiyal yang haram dan batil adalah yang menghalalkan yang diharamkan Allah atau mengharamkan yang dihalalkan Allah atau menggugurkan yang diwajibkan-Nya. Adapun hiyal yang menyelamatkan dari belenggu dan rantai serta terbebas dari laknat Yang Maha Besar lagi Maha Tinggi, maka selamat datang hiyal seperti itu dan semacamnya. **{Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan}** (QS. Al-Baqarah: 220). Yang dimaksud adalah melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya semampu mungkin. Wallahu al-musta'an.

Segi kesepuluh: Pendapat batalnya khulu' sumpah tidak lebih utama dari pendapat wajibnya talak bagi yang bersumpah dengannya tanpa bermaksud. Mari kita bermusyawarah dengan kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya, pendapat sahabat radhiyallahu 'anhum dan kaidah syariat yang suci. Jika terjadi musyawarah akan tampak bahwa pendapat tidak wajibnya talak bagi yang bersumpah dengannya lebih kuat dalilnya, lebih sahih usulnya, lebih konsisten

qiyasnya, dan lebih sesuai dengan kaidah syara'. Kalian mengakui ini mau atau tidak mau.

Jika boleh bagi kalian berpaling darinya kepada pendapat yang kontradiktif yang menyelisihi qiyas dan apa yang difatwakan sahabat dan yang dituntut kaidah syariat dan usulnya, maka lebih boleh bagi kami berpaling dari pendapat kalian tentang batalnya khulu' sumpah kepada lawannya untuk mewujudkan maslahat suami istri, memperbaiki nikah, menghilangkan mafsadat tahlil, dan menyelamatkan dua muslim dari laknat Allah dan Rasul-Nya lebih utama dan lebih patut. Wallahu a'lam.

[Pasal: Masuknya Kafarat dalam Sumpah Talak]

Pasal:

[Jalan keluar kedua belas dan di dalamnya pembahasan bahwa sumpah talak termasuk sumpah yang dapat dikafarat]

Jalan keluar kedua belas: Mengambil pendapat yang mengatakan "Bersumpah dengan talak termasuk sumpah syar'i yang dapat dikafarat". Ini salah satu pendapat dalam masalah tersebut, yang dikutip Abu Muhammad Ibn Hazm dalam kitab "Maratib Al-Ijma'" miliknya.

Dia berkata: Mereka berselisih tentang orang yang bersumpah dengan selain nama-nama Allah atau dengan menyembelih anaknya atau hewan kurbanannya atau orang asing atau dengan mushaf atau dengan Al-Quran atau dengan nazar yang dijadikan sumpah atau dengan mengatakan dia menyelisihi agama Islam atau dengan talak atau dengan zihar atau mengharamkan sesuatu dari hartanya, kemudian menyebutkan bentuk-bentuk lain, lalu berkata: Mereka berselisih dalam semua perkara ini, apakah ada kafaratnya atau tidak?

Kemudian berkata: Mereka berselisih tentang sumpah dengan talak, apakah itu talak sehingga wajib, ataukah sumpah sehingga tidak wajib? Dia mengutip dalam masalah apakah itu talak yang wajib atau sumpah yang tidak wajib dua pendapat, dan mengutip sebelumnya apakah ada kafaratnya atau tidak dalam dua pendapat. Dia memilih tidak wajib dan tidak ada kafarat di dalamnya. Ini pilihan syaikh kami Abu Muhammad Ibn Taimiyah saudara Syaikhul Islam.

Syaikhul Islam berkata: Pendapat bahwa itu sumpah yang dapat dikafarat sesuai dengan yang dinukil dari sahabat tentang bersumpah dengan memerdekakan, bahkan lebih utama, karena jika mereka memberi fatwa kepada yang berkata: "Jika aku tidak melakukan ini maka semua budakku merdeka" bahwa itu sumpah yang dikafarat, maka yang bersumpah dengan talak lebih utama.

Dia berkata: Abu Tsaur menggantungkan pendapat ini dengan berkata: Jika umat tidak sepakat tentang wajibnya maka itu sumpah yang dikafarat. Telah jelas bahwa umat tidak sepakat tentang wajibnya. Syaikhul Islam mengutipnya dari sekelompok ulama yang tinggi cita-citanya dan mulia jiwanya sehingga terangkat dari dasar taklid murni ke puncak nazhar dan istidlal.

Lawan-lawannya tidak memiliki yang lebih kuat untuk menolaknya selain mengadukan kepada penguasa, sehingga tidak ada cara untuk menolak hujah ini. Adapun selainnya maka dia menjelaskan rusaknya semua hujah mereka dan membatalkannya dengan pembatalan terbaik. Dia mengarang dalam masalah ini antara panjang, sedang, dan ringkas yang mendekati dua ribu lembar.

Dalil-dalil yang digunakan dari Kitab, Sunnah, pendapat sahabat, qiyas, dan kaidah imamnya khususnya serta imam lainnya mencapai sekitar empat puluh dalil. Dia kembali kepada Tuhannya dalam keadaan tetap padanya, mengajak kepadanya, bermubahilah dengan penentangannya, mengorbankan diri, kehormatan, dan waktunya untuk yang meminta fatwa.

Dia memberi fatwa dalam satu jam dengan pena dan lisannya lebih dari empat puluh fatwa, sehingga fatwa-fatwanya melumpuhkan pabrik-pabrik tahlil, meruntuhkan biara dan gerejanya, merugi pasarnya, dan menghilang awan laknat atas muhalil dan yang dihalilkan dari yang menceraikan. Berdiri pasar istidlal dengan Kitab, Sunnah, dan atsar salaf, menyebar mazhab sahabat, tabi'in, dan imam Islam lainnya bagi pencari.

Keluar dari penjara taklid mazhab tertentu siapa yang mulia dirinya dari yang berpandangan luas. Maka bangkitlah musuh-musuhnya, orang yang iri, dan yang sebutannya tidak melampaui pintu rumah atau daerahnya. Mereka mencela apa yang dipilihnya sesuai dengan yang merespons mereka.

Dari orang awam dan sejenisnya mereka katakan: Ini telah menghapus talak di kalangan Muslim dan memperbanyak anak zina di dunia. Yang memiliki sedikit akal mereka katakan: Ini telah membatalkan talak yang digantungkan dengan syarat. Kepada raja dan penguasa yang mereka sandari katakan: Ini telah melepas baiat sultan dari leher yang bersumpah. Mereka lupa bahwa merekalah yang melepaskannya dengan khulu' sumpah.

Adapun dia, maka dia telah menyatakan dengan tegas dalam kitab-kitabnya bahwa sumpah-sumpah orang yang bersumpah tidak mengubah syariat agama. Maka tidak halal bagi seorang muslim untuk melepaskan baiat kepada penguasa dengan fatwa salah seorang dari para mufti. Dan barang siapa yang memberikan fatwa seperti itu, maka dia termasuk orang-orang yang berdusta dan memfitnah syariat Allah Yang Maha Bijaksana dalam menghukumi. Demi Allah! Sungguh dia telah diuji dengan ujian yang sama sebagaimana para imam terdahulu yang diridai. Betapa miripnya malam ini dengan kemarin bagi orang-orang yang memperhatikan.

Inilah Malik bin Anas, musuh-musuhnya berhasil memukul dia dengan mengatakan kepada penguasa: "Sesungguhnya dia menghalalkan atasmu sumpah-sumpah baiat dengan fatwanya bahwa sumpah orang yang dipaksa tidak sah, padahal mereka bersumpah dalam keadaan terpaksa bukan atas kemauan sendiri." Maka penguasa melarangnya, namun dia tidak menghentikan fatwanya karena Allah telah mengambil perjanjian dari orang yang diberi ilmu oleh Allah untuk menjelaskannya kepada orang-orang yang meminta petunjuk.

Kemudian menyusul setelah dia Muhammad bin Idris as-Syafi'i, lalu musuh-musuhnya mengadu kepada ar-Rasyid bahwa dia menghalalkan sumpah-sumpah baiat dengan fatwanya bahwa sumpah dengan talak sebelum nikah tidak sah dan tidak jatuh talak jika yang bersumpah menikahinya. Mereka menyumpahi para penguasa di antara sumpah-sumpahannya: "Dan sesungguhnya setiap wanita yang kunikahi, maka dia tertalak."

Kemudian menyusul keduanya Syaikhul Islam, maka orang-orang yang dengki kepadanya berkata: "Orang ini membatalkan sumpah-sumpah baiat kalian." Namun hal itu tidak melemahkan semangat para imam Islam, tidak mematahkan tekad mereka dalam (menegakkan agama) Allah, dan tidak

menghalangi mereka dari apa yang Allah wajibkan atas mereka untuk diyakini dan diamalkan dari kebenaran yang ditunjukkan oleh ijtihad mereka. Bahkan mereka terus menjalankan jalan mereka, dan pendapat-pendapat mereka menjadi petunjuk yang diikuti oleh orang-orang yang mencari petunjuk, sebagai realisasi dari firman Allah Ta'ala:

"Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami." (As-Sajdah: 24)

Pasal: Para Sahabat dan Tabi'in serta yang Setelah Mereka Memberikan Fatwa Seperti Itu

Barang siapa yang memiliki wawasan, pengalaman, dan perhatian terhadap pendapat-pendapat para ulama, dia mengetahui bahwa sejak masa para sahabat hingga sekarang selalu ada dalam Islam orang yang memberikan fatwa dalam masalah ini dengan tidak wajibnya (talak dalam sumpah).

Adapun para sahabat, maka kami telah menyebutkan fatwa-fatwa mereka tentang orang yang bersumpah dengan memerdekakan budak bahwa itu tidak wajib, dan bahwa talak lebih utama dari itu. Dan kami telah menyebutkan fatwa Ali bin Abi Thalib -karamallahu wajhah- tentang tidak wajibnya sumpah dengan talak, dan bahwa tidak ada sahabat yang menentangnya.

Adapun para tabi'in, maka kami telah menyebutkan fatwa Thawus dengan sanad paling sahih darinya, dan dia termasuk tabi'in yang paling mulia. Dan Ikrimah memberikan fatwa, dan dia termasuk yang paling alim di antara para murid Ibnu Abbas, sesuai dengan apa yang difatwakan oleh Thawus.

Sunaid bin Dawud berkata dalam tafsirnya yang masyhur tentang firman Allah Ta'ala: **"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar."** (An-Nur: 21). Dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim dari Sulaiman at-Taimi dari Abu Mijlaz tentang firman Allah Ta'ala: **"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan**

yang keji dan yang mungkar." (An-Nur: 21). Dia berkata: Nazar-nazar dalam kemaksiatan.

Telah menceritakan kepada kami Abbad bin al-Muhallabi dari Ashim al-Ahwal dari Ikrimah tentang seorang laki-laki yang berkata kepada budaknya: "Jika aku tidak mencambuk kamu seratus kali, maka istriku tertalak." Ikrimah berkata: "Jangan dicambuk budaknya dan tidak tertalak istrinya. Ini termasuk langkah-langkah syaitan."

Adapun yang setelah para tabi'in, maka para ahli yang memperhatikan mazhab-mazhab ulama seperti Abu Muhammad bin Hazm dan lainnya telah menyebutkan tiga pendapat tentang hal itu dari para ulama. Dan Ahli Zhahir selalu bersepakat tentang tidak wajibnya talak bagi orang yang bersumpah dengannya. Selalu ada dari mereka para imam, fuqaha, penyusun, dan pengikut mereka.

Kami memiliki dengan sanad-sanad sahih yang tidak dapat diragukan dari sekelompok ahli ilmu yang merupakan ahlinya pada masa kami dan sebelumnya bahwa mereka memberikan fatwa seperti itu kadang-kadang. Telah memberitahukan kepadaku sahabat kami yang jujur Muhammad bin Syahwan, dia berkata: Telah memberitahukan kepadaku guru kami yang aku membaca Al-Qur'an kepadanya -dan dia termasuk orang yang paling jujur- Syaikh Muhammad bin al-Mahalli. Dia berkata: Telah memberitahukan kepadaku guru kami imam khatib Jami' Damaskus Izzuddin al-Faruqi. Dia berkata: Ayahku berpendapat dengan masalah ini dan memberikan fatwa dengannya di Baghdad.

Adapun ahli Maghrib (Afrika Utara), maka telah mutawatir dari orang-orang yang memperhatikan hadits dan mazhab salaf dari mereka bahwa mereka memberikan fatwa dengannya, dan sebagian mereka disakiti karena hal itu dan dipukul. Dan kami telah menyebutkan fatwa al-Qaffal dalam perkataannya: "Talak wajib bagiku" bahwa tidak jatuh dengannya talak walaupun dia meniatkannya.

Kami telah menyebutkan fatwa-fatwa para sahabat Abu Hanifah dalam hal itu, dan riwayat mereka dari imam secara nash. Dan kami telah menyebutkan fatwa Asyhab dari kalangan Malikiyah tentang orang yang berkata kepada istrinya: "Jika kamu keluar dari rumahku atau berbicara dengan si fulan -dan

semacam itu- maka kamu tertalak." Jika dia melakukannya, maka dia tidak tertalak.

Tidak berbeda dua orang alim yang memiliki keadilan bahwa pilihan-pilihan Syaikhul Islam tidak kurang dari pilihan-pilihan Ibnu Aqil dan Abu al-Khattab bahkan guru mereka Abu Ya'la. Jika pilihan-pilihan mereka dan orang-orang seperti mereka adalah pendapat yang boleh difatwakan dalam Islam dan boleh dihukumi oleh hakim, maka pilihan-pilihan Syaikhul Islam memiliki contoh seperti mereka jika tidak lebih kuat. Dan Allah Yang dimintai pertolongan dan kepada-Nya kami berserah.

Pasal: Tentang Kebolehan Berfatwa dengan Atsar Salaf dan Fatwa Sahabat

Pasal tentang kebolehan berfatwa dengan atsar salaf dan fatwa-fatwa sahabat, dan bahwa itu lebih layak untuk diikuti daripada pendapat orang-orang belakangan dan fatwa-fatwa mereka. Dan bahwa kedekatan mereka kepada kebenaran sesuai dengan kedekatan ahlinya dari masa Rasulullah - shallallahu 'alaihi wa sallam wa 'ala alihi-. Dan bahwa fatwa-fatwa sahabat lebih layak diikuti daripada fatwa-fatwa tabi'in, dan fatwa-fatwa tabi'in lebih layak daripada fatwa-fatwa tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Dan semakin dekat masa dengan Rasul, maka kebenaran semakin banyak.

Ini adalah hukum berdasarkan jenis, bukan berdasarkan setiap individu dari masalah-masalah, sebagaimana masa tabi'in walaupun lebih utama dari masa tabi'it tabi'in hanya berdasarkan jenis bukan berdasarkan setiap pribadi. Namun orang-orang yang diutamakan pada masa yang terdahulu lebih banyak daripada orang-orang yang diutamakan pada masa yang belakangan. Demikianlah kebenaran dalam perkataan mereka lebih banyak daripada kebenaran dalam perkataan orang-orang setelah mereka.

Sesungguhnya perbedaan antara ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan seperti perbedaan yang ada di antara mereka dalam keutamaan dan agama. Dan mungkin tidak boleh bagi mufti dan hakim di sisi Allah untuk memberikan fatwa dan menghukumi dengan perkataan fulan dan fulan dari orang-orang belakangan dari para pengikut imam dan mengambil pendapat dan tarjihnya serta meninggalkan fatwa dan hukum dengan perkataan al-Bukhari, Ishaq bin Rahawayh, Ali bin al-Madini, Muhammad bin Nashr al-Marwazi, dan orang-orang seperti mereka.

Bahkan meninggalkan perkataan Ibnu al-Mubarak, al-Auza'i, Sufyan ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Hammad bin Zaid, Hammad bin Salamah, dan orang-orang seperti mereka. Bahkan tidak memperhatikan perkataan Ibnu Abi Dzi'b, az-Zuhri, al-Laits bin Sa'd, dan orang-orang seperti mereka. Bahkan tidak menganggap perkataan Sa'id bin al-Musayyab, al-Hasan, al-Qasim, Salim, Atha', Thawus, Jabir bin Zaid, Syuraih, Abu Wa'il, Ja'far bin Muhammad, dan orang-orang semisal mereka sebagai sesuatu yang boleh diikuti.

Bahkan dia melihat untuk mendahulukan perkataan orang-orang belakangan dari pengikut orang yang dia taklidi atas fatwa Abu Bakr ash-Shiddiq, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Ubayy bin Ka'b, Abu ad-Darda', Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin az-Zubair, Ubadah bin ash-Shamit, Abu Musa al-Asy'ari, dan orang-orang semisal mereka. Maka dia tidak tahu apa alasannya besok di sisi Allah jika dia menyamakan antara perkataan mereka dan fatwa-fatwa mereka dengan perkataan ini dan fatwa-fatwa mereka. Bagaimana jika dia menguatkannya atas mereka? Bagaimana jika dia menetapkan untuk mengambil dengannya dalam hukum dan fatwa, dan mencegah mengambil perkataan para sahabat, dan membolehkan menghukum orang yang menentang orang-orang belakangan, dan bersaksi atasnya dengan bid'ah dan kesesatan serta menyelisihi ahli ilmu, dan bahwa dia bermaksud jahat terhadap Islam?

Demi Allah! Sungguh dia telah mengambil peribahasa yang masyhur "Dia melemparkanku dengan penyakitnya dan pergi." Dan dia menamai pewaris Rasul dengan namanya sendiri, dan memakaikan mereka pakaiannya, dan melempar mereka dengan penyakitnya.

Banyak dari mereka berteriak dan bersuara dan berkata serta mengumumkan bahwa wajib atas seluruh umat mengambil perkataan orang yang kami taklidi agama kami, dan tidak boleh mengambil perkataan Abu Bakr, Umar, Utsman, Ali, dan lainnya dari para sahabat.

Ini adalah perkataan orang yang mengambil dan menaklidinya, Allah akan membalasnya dengan apa yang dia kehendaki, dan akan membalasnya pada hari kiamat dengan balasan yang sempurna. Dan yang kami agamakan kepada Allah adalah kebalikan dari perkataan ini dan menolaknya.

Urutan Mengambil Fatwa Sahabat dan Tabi'in

Jika seorang sahabat berkata suatu perkataan, maka entah ada sahabat lain yang menentangnya atau tidak. Jika ada yang menentangnya seperti dia, maka perkataan salah satunya tidak menjadi hujjah atas yang lain. Jika yang menentangnya lebih alim seperti jika Khulafa ar-Rasyidun atau sebagian mereka menentang sahabat lainnya dalam suatu hukum, maka apakah pihak yang di dalamnya terdapat Khulafa ar-Rasyidun atau sebagian mereka menjadi hujjah atas yang lain? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama, dan keduanya adalah dua riwayat dari Imam Ahmad.

Yang benar adalah bahwa pihak yang di dalamnya terdapat khulafa atau sebagian mereka lebih kuat dan lebih layak diikuti daripada pihak yang lain. Jika keempatnya dalam satu pihak maka tidak diragukan bahwa itu adalah kebenaran. Jika kebanyakan mereka dalam satu pihak maka kebenaran di dalamnya lebih banyak. Jika mereka dua dan dua, maka pihak Abu Bakr dan Umar lebih dekat kepada kebenaran. Jika Abu Bakr dan Umar berbeda, maka kebenaran bersama Abu Bakr.

Ini adalah ringkasan yang tidak mengetahui perinciannya kecuali orang yang memiliki pengalaman dan wawasan tentang apa yang diperselisihkan oleh para sahabat dan tentang yang rajih dari perkataan mereka. Dan cukup dalam hal itu mengetahui kuatnya perkataan ash-Shiddiq dalam masalah kakek dan saudara-saudara, dan bahwa talak tiga dengan satu mulut adalah satu kali walaupun mengucapkan tiga, dan bolehnya menjual ummahat al-awlad.

Jika alim yang adil melihat dalil-dalil masalah-masalah ini dari kedua sisi, akan jelas baginya bahwa sisi ash-Shiddiq lebih kuat. Dan sebagian dari hal itu telah disebutkan terdahulu dalam masalah kakek dan talak tiga dengan satu mulut. Dan tidak terpelihara bagi ash-Shiddiq menyelisihi satu nash pun selamanya, dan tidak terpelihara baginya fatwa atau hukum yang dasar pengambilannya lemah selamanya. Dan ini adalah realisasi bahwa khilafahnya adalah khilafah kenabian.

Pasal: Pendapat Syafi'i tentang Perkataan Sahabat

Jika sahabat tidak diselisihi oleh sahabat lain, maka entah perkataannya masyhur di kalangan sahabat atau tidak. Jika masyhur, maka menurut jumhur kelompok fuqaha itu adalah ijma' dan hujjah. Dan sekelompok dari mereka berkata: Itu hujjah dan bukan ijma'. Dan sekelompok kecil dari mutakallimin

dan sebagian fuqaha belakangan berkata: Tidak menjadi ijma' dan tidak menjadi hujjah.

Jika perkataannya tidak masyhur atau tidak diketahui apakah masyhur atau tidak, maka manusia berbeda pendapat: Apakah itu menjadi hujjah atau tidak? Yang dipegang oleh jumhur umat adalah bahwa itu hujjah. Ini adalah perkataan jumhur Hanafiyah, ditegaskan oleh Muhammad bin al-Hasan, dan dia menyebutkan dari Abu Hanifah secara nash. Dan itu adalah mazhab Malik dan para sahabatnya, dan tindakannya dalam Muwaththa'nya adalah dalil atasnya. Dan itu adalah perkataan Ishaq bin Rahawayh dan Abu Ubaid. Dan itu adalah nash Imam Ahmad di beberapa tempat darinya dan pilihan jumhur para sahabatnya.

Dan itu adalah nash asy-Syafi'i dalam qadim dan jadid. Adapun qadim, maka para sahabatnya mengakuinya. Adapun jadid, maka banyak dari mereka menyebutkan darinya bahwa itu bukan hujjah. Dan dalam riwayat ini darinya ada keraguan yang sangat jelas, karena tidak terpelihara darinya dalam jadid satu huruf pun bahwa perkataan sahabat bukan hujjah.

Dan paling jauh yang bisa dipegang dari menyebutkan hal itu adalah bahwa dia menyebutkan perkataan-perkataan sahabat dalam jadid kemudian menyelisihinya. Seandainya itu hujjah menurutnya, dia tidak akan menyelisihinya. Dan ini adalah pegangan yang sangat lemah, karena penyelisihan mujtahid terhadap dalil tertentu karena ada yang lebih kuat menurutnya tidak menunjukkan bahwa dia tidak melihatnya sebagai dalil secara umum, tetapi dia menyelisihinya karena dalil yang lebih kuat menurutnya.

Dan sebagian mereka berpegang bahwa dia terlihat dalam jadid jika menyebutkan perkataan sahabat yang dia setuju tidak mengandalkan padanya saja seperti yang dia lakukan dengan nash-nash, tetapi menguatkannya dengan berbagai macam qiyas. Kadang dia menyebutkannya dan tegas menyelisihinya, dan kadang menyetujuinya dan tidak mengandalkan padanya tetapi menguatkannya dengan dalil lain.

Ini juga pegangan yang lebih lemah dari yang sebelumnya, karena bergabungnya dalil-dalil dan saling menguatkan serta saling membantu adalah kebiasaan ahli ilmu dahulu dan sekarang. Dan penyebutan mereka dalil

kedua dan ketiga tidak menunjukkan bahwa apa yang mereka sebutkan sebelumnya bukan dalil.

Dan asy-Syafi'i telah menegaskan dalam jadid dari riwayat ar-Rabi' darinya bahwa perkataan sahabat adalah hujjah yang wajib dituju. Dia berkata: Perkara-perkara baru ada dua macam. Salah satunya: Yang diadakan menyelisihi kitab atau sunnah atau ijma' atau atsar, maka ini adalah bid'ah yang sesat. Dan ar-Rabi' hanya mengambil darinya di Mesir. Dan dia telah menjadikan menyelisihi atsar yang bukan kitab, sunnah, dan ijma' sebagai kesesatan. Dan ini di atas menjadi hujjah.

Al-Baihaqi berkata dalam kitab Madkhal as-Sunan-nya: Bab penyebutan perkataan sahabat jika mereka berpisah. Asy-Syafi'i berkata: Perkataan sahabat jika mereka berpisah di dalamnya, maka kembali kepada yang sesuai dengan kitab dan sunnah atau ijma' jika itu lebih sahih dalam qiyas. Dan jika salah seorang dari mereka berkata suatu perkataan yang tidak terpelihara dari yang lain di antara mereka padanya persetujuan dan pertentangan, aku akan mengikuti perkataannya jika aku tidak mendapati kitab atau sunnah atau ijma' atau sesuatu yang semisal dengannya yang dihukumi dengan hukumnya atau didapati bersamanya qiyas.

Al-Baihaqi berkata: Dan dia berkata dalam kitab perbedaannya dengan Malik: Yang ada kitab dan sunnah maka udzur atas orang yang mendengarnya terputus kecuali dengan mendatangnya. Jika tidak ada itu, kami kembali kepada perkataan sahabat atau salah seorang dari mereka. Kemudian perkataan para imam Abu Bakr, Umar, dan Utsman jika kami kembali kepada taqlid lebih aku sukai, dan itu jika kami tidak mendapati petunjuk dalam perbedaan yang menunjukkan kepada perbedaan yang lebih dekat dari kitab dan sunnah maka kami mengikuti perkataan yang bersamanya petunjuk.

Karena perkataan imam masyhur bahwa itu mengikat manusia, dan orang yang perkataannya mengikat manusia lebih masyhur daripada orang yang memberikan fatwa kepada seseorang atau beberapa orang dan mungkin dia mengambil fatwanya dan mungkin meninggalkannya. Dan kebanyakan mufti memberikan fatwa kepada orang-orang tertentu di rumah-rumah dan majelis-majelis mereka, dan orang awam tidak memperhatikan apa yang mereka katakan sebagaimana perhatian mereka terhadap apa yang dikatakan imam.

Dan kami mendapati para imam dipilih lalu ditanya tentang ilmu dari kitab dan sunnah dalam apa yang mereka ingin katakan di dalamnya dan mereka berkata lalu diberitahu dengan menyelisihi perkataan mereka, maka mereka menerima dari orang yang memberitahu dan tidak malu untuk kembali karena takwa mereka kepada Allah dan keutamaan mereka. Jika tidak didapati dari para imam, maka sahabat Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- dalam agama dalam tempat amanah, kami ambil perkataan mereka, dan mengikuti mereka lebih layak bagi kami daripada mengikuti orang setelah mereka.

Asy-Syafi'i -radhiyallahu 'anhu- berkata: Dan ilmu itu bertingkat-tingkat. Pertama: Kitab dan sunnah. Kedua: Ijma' dalam apa yang bukan kitab dan sunnah. Ketiga: Seorang sahabat berkata maka tidak diketahui ada yang menentanginya dari sahabat. Keempat: Perbedaan sahabat. Kelima: Qiyas. Ini semua adalah perkataannya dalam jadid.

Al-Baihaqi berkata setelah menyebutkan ini: Dan dalam risalah qadim asy-Syafi'i -setelah menyebutkan sahabat dan mengagungkan mereka- dia berkata: Dan dia di atas kami dalam setiap ilmu, ijihad, wara', akal, dan perkara yang diraih dengannya ilmu. Dan pendapat-pendapat mereka bagi kami lebih terpuji dan lebih layak bagi kami daripada pendapat kami. Dan orang yang kami dapati di antara yang diridai atau diceritakan kepada kami tentang dia di negeri kami, mereka kembali dalam apa yang tidak mereka ketahui di dalamnya sunnah kepada perkataan mereka jika mereka sepakat atau perkataan sebagian mereka jika mereka berpisah. Dan demikian kami katakan, dan kami tidak keluar dari perkataan mereka semua.

Dia berkata: Dan jika dua orang dari mereka berkata dalam sesuatu dua perkataan, aku melihat. Jika perkataan salah satunya lebih mirip dengan kitab dan sunnah, aku ambil dengannya karena bersamanya sesuatu yang kuat. Jika tidak ada atas salah satu dari dua perkataan petunjuk dengan apa yang aku sebutkan, maka perkataan para imam Abu Bakr, Umar, dan Utsman lebih kuat menurutku daripada seorang jika menyelisihi mereka selain imam.

Al-Baihaqi berkata: Dan dia berkata di tempat lain: Jika tidak ada atas perkataan petunjuk dari kitab dan sunnah, maka perkataan Abu Bakr, Umar, dan Utsman lebih aku sukai daripada perkataan selain mereka. Jika mereka berbeda, kami kembali kepada perkataan yang atasnya ada petunjuk, dan

jarang perbedaan mereka kosong dari itu. Dan jika mereka berbeda tanpa petunjuk, kami melihat yang lebih banyak. Jika mereka seimbang, kami melihat yang paling baik perkataan mereka jalan keluar menurut kami.

Dan jika kami mendapati untuk mufti di zaman kami atau sebelumnya ijma' dalam sesuatu, kami mengikutinya. Jika turun suatu kejadian, kami tidak mendapati di dalamnya salah satu dari perkara-perkara ini, maka tidak ada kecuali bersungguh-sungguh dengan akal. Ini semua adalah perkataan asy-Syafi'i -rahimahullah wa radhiya 'anhu- dengan nashnya. Dan kami bersaksi dengan Allah bahwa dia tidak pernah kembali darinya, bahkan perkataannya dalam jadid sesuai dengan ini dan menyetujuinya sebagaimana telah disebutkan lafazhnya terdahulu.

Dan dia berkata dalam jadid dalam membunuh pendeta: Itu adalah qiyas menurutku, tetapi aku tinggalkan karena perkataan Abu Bakr ash-Shiddiq -radhiyallahu 'anhu-. Maka dia telah memberitahukan bahwa dia meninggalkan qiyas yang merupakan dalil menurutnya karena perkataan sahabat. Bagaimana dia meninggalkan yang diwajibkan dalil untuk bukan dalil?

Dan dia berkata: Dalam tulang rusuk adalah unta. Aku katakan itu taqlid kepada Umar. Dan dia berkata di tempat lain: Aku katakan itu taqlid kepada Utsman. Dan dia berkata dalam faraidh: Ini adalah mazhab yang kami terima dari Zaid.

Dan jangan merasa aneh dengan lafazh taqlid dalam perkataannya, dan mengira bahwa itu menafikan menjadi hujjah berdasarkan apa yang kamu terima dari istilah orang-orang belakangan bahwa taqlid adalah menerima perkataan orang lain tanpa hujjah. Ini adalah istilah yang baru. Dan asy-Syafi'i telah menegaskan di suatu tempat dari perkataannya dengan menaqlidi khabar ahad maka berkata: Aku katakan ini taqlid kepada khabar. Dan para imam Islam semuanya atas menerima perkataan sahabat.

Nu'aim bin Hammad berkata: Aku menceritakan dari Ibnu al-Mubarak, dia berkata: Aku mendengar Abu Hanifah berkata: *Jika datang dari Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam- maka di atas kepala dan mata, dan jika datang dari sahabat kami pilih dari perkataan mereka, dan jika datang dari tabi'in kami bersaing dengan mereka.*

Dan sebagian orang belakangan dari Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan kebanyakan mutakallimin pergi kepada bahwa itu bukan hujjah. Dan sebagian fuqaha pergi kepada bahwa jika menyelisihi qiyas maka itu hujjah, jika tidak maka tidak. Mereka berkata: Karena jika menyelisihi qiyas tidak ada kecuali dari tauqif, dan atas ini maka itu hujjah walaupun ada sahabat lain yang menyelisihinya.

Dan yang berkata "bukan hujjah" berkata: Karena sahabat adalah mujtahid dari mujtahidin, boleh atasnya salah maka tidak wajib menaqlidinya, dan tidak menjadi perkataannya hujjah seperti mujtahidin lainnya. Dan karena dalil-dalil yang menunjukkan batalnya taqlid mencakup menaqlidi sahabat dan yang di bawah mereka. Dan karena tabi'i jika mendapat masa sahabat diperhitungkan perbedaannya menurut kebanyakan manusia, bagaimana perkataan seorang menjadi hujjah atasnya? Dan karena dalil-dalil telah terbatas pada kitab, sunnah, ijma', qiyas, dan istishab, dan perkataan sahabat bukan salah satunya.

Dan karena keunggulannya sebagai yang paling utama, paling berilmu dan paling bertaqwa tidak mengharuskan wajibnya mengikuti dia atas mujtahid lain dari kalangan ulama tabi'in terhadap mereka yang setelah mereka.

Maka kami katakan: Pembahasan ini ada dalam dua posisi, pertama: dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti para sahabat, kedua: menjawab syubhat-syubhat dari kalangan yang menolak.

[DALIL-DALIL TENTANG WAJIBNYA MENGIKUTI PARA SAHABAT]

Adapun yang pertama, maka dari beberapa segi, salah satunya: apa yang dijadikan hujjah oleh Malik, yaitu firman Allah Ta'ala: **Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah dan Allah telah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar.** (QS. At-Taubah: 100)

Segi penunjukan dalilnya adalah bahwa Allah Ta'ala memuji orang yang mengikuti mereka, maka jika mereka mengatakan suatu pendapat dan ada pengikut yang mengikuti mereka sebelum mengetahui kebenarannya, maka

dia adalah pengikut mereka, sehingga wajib baginya dipuji karena hal itu dan berhak mendapat ridha Allah. Seandainya mengikuti mereka itu taqlid murni seperti bertaqlid kepada sebagian mufti, tidaklah yang mengikuti mereka berhak mendapat ridha kecuali jika dia orang awam. Adapun para ulama mujtahidin maka tidak boleh bagi mereka mengikuti mereka saat itu.

Jika dikatakan: Mengikuti mereka adalah dengan mengatakan apa yang mereka katakan dengan dalil, dan itu adalah menempuh jalan ijtihad; karena mereka berbicara dengan ijtihad. Dalilnya adalah firman-Nya **"dengan baik"** (QS. At-Taubah: 100). Dan barang siapa yang bertaqlid kepada mereka tidak mengikuti mereka dengan baik, karena seandainya mengikuti secara mutlak itu terpuji, tidak akan ada perbedaan antara mengikuti dengan baik atau tidak dengan baik. Dan juga dimungkinkan yang dimaksud adalah mengikuti mereka dalam pokok-pokok agama, dan firman-Nya **"dengan baik"** (QS. At-Taubah: 100) maksudnya dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi hal-hal yang haram. Dan tujuannya adalah bahwa orang-orang terdahulu telah wajib bagi mereka ridha Allah, meskipun mereka berbuat buruk; karena sabda beliau shallallahu alaihi wa sallam: *"Dan bagaimana engkau tahu bahwa Allah telah melihat penduduk Badar lalu berfirman: Berbuatlah sesuka kalian karena Aku telah mengampuni kalian."* Dan juga pujian itu untuk orang yang mengikuti mereka semua, yaitu mengikuti mereka dalam hal yang mereka sepakati. Dan juga pujian kepada orang yang mengikuti mereka tidak menuntut wajibnya, dan hanya menunjukkan bolehnya bertaqlid kepada mereka, dan itu dalil bolehnya bertaqlid kepada alim sebagaimana mazhab segolongan ulama, atau bertaqlid kepada yang paling alim sebagaimana pendapat golongan yang lain.

Adapun dalil tentang wajibnya mengikuti mereka, maka tidak ada dalam ayat itu yang menuntutnya. Maka jawabannya dari beberapa segi:

Pertama: Bahwa mengikuti tidak mengharuskan ijtihad karena beberapa segi, salah satunya: bahwa mengikuti yang diperintahkan dalam Al-Quran seperti firman-Nya **"Maka ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kamu"** (QS. Ali Imran: 31), **"Dan ikutilah dia supaya kamu mendapat petunjuk"** (QS. Al-A'raf: 158), **"dan mengikuti selain jalan orang-orang mukmin"** (QS. An-Nisa: 115) dan

yang semisalnya tidak tergantung pada mencari dalil tentang kebenaran pendapat dengan tidak membutuhkan yang berpendapat.

Kedua: Bahwa seandainya yang dimaksud mengikuti mereka dalam mencari dalil dan berijtihad, tidak akan ada perbedaan antara orang-orang terdahulu dengan semua makhluk; karena mengikuti kewajiban dalil wajib diikuti oleh setiap orang, maka siapa yang mengatakan pendapat dengan dalil yang benar wajib menyetujuinya.

Ketiga: Bahwa entah boleh menyelisihi mereka dalam pendapat mereka setelah mencari dalil atau tidak boleh, maka jika tidak boleh itulah yang diinginkan, dan jika boleh menyelisihi mereka maka sungguh telah diselaahi dalam khususnya hukum dan diikuti dalam cara mencari dalil yang terbaik, maka tidaklah menjadikan orang yang melakukan itu sebagai pengikut karena menyetujui mereka dalam mencari dalil lebih utama daripada menjadikannya penyelisih karena menyelisihi dalam hukum tertentu.

Keempat: Bahwa siapa yang menyelisihi mereka dalam hukum yang mereka fatwakan tidak akan menjadi pengikut mereka sama sekali, dengan dalil bahwa siapa yang menyelisihi mujtahid dari para mujtahid dalam satu masalah setelah berijtihad tidak benar dikatakan "dia mengikutinya", dan jika hal itu diungkapkan maka harus dibatasi dengan mengatakan dia mengikutinya dalam mencari dalil atau ijtihad.

Kelima: Bahwa ittiba' (mengikuti) adalah iftia'l dari attaba'a, dan seseorang menjadi tabi' (pengikut) orang lain adalah jenis kebutuhan kepadanya dan berjalan di belakangnya, dan setiap mujtahid yang mencari dalil bukanlah tabi' orang lain dan tidak membutuhkannya hanya dengan hal itu sehingga merasakan menyetujuinya dan tunduk kepadanya, karena itulah tidak benar dikatakan kepada orang yang menyetujui seseorang dalam ijtihadnya atau fatwanya secara kebetulan bahwa dia pengikutnya.

Keenam: Bahwa ayat ini dimaksudkan untuk memuji orang-orang terdahulu dan menyanjung mereka, dan menjelaskan hak mereka untuk menjadi imam yang diikuti, dan dengan perkiraan bahwa pendapat mereka tidak mewajibkan persetujuan dan tidak menghalangi penyelisihan - melainkan hanya mengikuti qiyas misalnya - mereka tidak akan memiliki kedudukan ini, dan tidak berhak mendapat pujian dan sanjungan ini.

Ketujuh: Bahwa siapa yang menyelisihi mereka dalam khususnya hukum maka tidak mengikuti mereka dalam hukum itu dan tidak dalam dalil yang mereka gunakan untuk hukum itu, maka tidak akan menjadi pengikut mereka hanya dengan berbagi sifat umum yaitu mutlak mencari dalil dan ijtihad, apalagi sifat umum itu tidak khusus baginya; karena apa yang meniadakan mengikuti lebih khusus daripada yang menetapkan.

Dan jika ditemukan pembeda yang lebih khusus dan penyatu yang lebih umum - dan keduanya berpengaruh - maka membedakan dengan memperhatikan pembeda lebih utama daripada menyatukan dengan memperhatikan penyatu. Adapun firman-Nya: **"dengan baik"** (QS. At-Taubah: 100) bukanlah dimaksudkan bahwa dia berijtihad, setuju atau menyelisihi; karena jika menyelisihi maka tidak mengikuti mereka, apalagi dengan baik, dan karena mutlak ijtihad tidak ada mengikuti mereka di dalamnya, tetapi mengikuti mereka adalah nama yang masuk di dalamnya setiap orang yang menyetujui mereka dalam keyakinan dan perkataan, maka tidak boleh tidak bersama itu pengikut harus berbuat baik dengan menunaikan kewajiban-kewajiban dan menjauhi hal-hal yang haram; agar tidak terjadi tertipu hanya dengan persetujuan dalam perkataan. Dan juga harus pengikut mereka berbuat baik dalam perkataan tentang mereka, dan tidak mencela mereka, Allah mensyaratkan itu karena ilmu-Nya bahwa akan ada kaum yang mencela mereka.

Dan ini seperti firman Allah Ta'ala setelah menyebutkan orang-orang muhajirin dan anshar: **"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (tabi'in), mereka berdoa: 'Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau jadikan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman'"** (QS. Al-Hasyr: 10)

Adapun mengkhususkan mengikuti mereka pada pokok-pokok agama tanpa cabang-cabangnya maka tidak benar; karena mengikuti itu umum, dan karena siapa yang mengikuti mereka dalam pokok-pokok agama saja seandainya dia pengikut mereka secara mutlak maka kita akan menjadi pengikut orang-orang mukmin dari ahli kitab, dan tidak akan ada perbedaan antara mengikuti orang-orang terdahulu dari umat ini dengan yang lainnya.

Dan juga jika dikatakan "Fulan mengikuti fulan, dan ikutilah fulan, dan aku pengikut fulan", dan tidak dibatasi itu dengan qorinah lafzhiyah dan tidak haliyah maka sesungguhnya menuntut mengikutinya dalam semua urusan yang memungkinkan di dalamnya mengikuti; karena siapa yang mengikutinya dalam satu keadaan dan menyelisihinya dalam yang lain tidak akan sifatnya sebagai pengikut lebih utama daripada sifatnya sebagai penyelisih; dan karena ridha adalah hukum yang terkait dengan mengikuti mereka, maka mengikuti menjadi sebab baginya; karena hukum yang digantungkan pada apa yang musytaq menuntut bahwa asal musytaq itu sebab, dan jika mengikuti mereka sebab ridha menuntut hukum dalam semua tempat berlakunya, dan tidak ada kekhususan mengikuti pada satu keadaan tanpa keadaan lain, dan karena mengikuti menunjukkan seseorang menjadi tabi' orang lain dan furu' atasnya, dan pokok-pokok agama tidak demikian, dan karena ayat mengandung pujian kepada mereka dan menjadikan mereka imam bagi yang setelah mereka, maka seandainya tidak meliputi kecuali mengikuti mereka dalam pokok-pokok agama tanpa syariat, mereka tidak akan menjadi imam dalam hal itu karena hal itu diketahui dengan tidak memandang mengikuti mereka.

PASAL:

Adapun pernyataan mereka "bahwa pujian itu untuk mereka yang mengikuti semua mereka", maka kami katakan: Ayat tersebut menuntut adanya pujian bagi siapa yang mengikuti setiap individu dari mereka, sebagaimana firman Allah **"Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama di antara orang-orang muhajirin dan anshar serta orang-orang yang mengikuti mereka"** (QS. At-Taubah: 100) menuntut diperolehnya ridha bagi setiap individu dari para pendahulu dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam firman-Nya **"Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada-Nya dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir"** (QS. At-Taubah: 100). Demikian pula dalam firman-Nya **"mengikuti mereka"** (QS. At-Taubah: 100) karena itu adalah hukum yang dikaitkan kepada mereka dalam ayat ini, maka sungguh telah mencakup mereka baik secara berkelompok maupun sendiri-sendiri.

Juga karena sesungguhnya dasar dalam hukum-hukum yang dikaitkan dengan nama-nama umum adalah ketetapanannya bagi setiap individu dari

makna-makna tersebut seperti firman-Nya **"Dirikanlah shalat"** (QS. Al-An'am: 72) dan firman-Nya **"Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang beriman"** (QS. Al-Fath: 18) dan firman Allah Ta'ala **"Bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang benar"** (QS. At-Taubah: 119). Juga karena sesungguhnya hukum-hukum yang dikaitkan kepada kumpulan/kelompok itu didatangkan padanya dengan nama yang mencakup kelompok bukan individu-individu, seperti firman-Nya **"Dan demikian pula Kami jadikan kalian umat yang tengah-tengah"** (QS. Al-Baqarah: 143) dan firman-Nya **"Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia"** (QS. Ali Imran: 110) dan firman-Nya **"dan mengikuti selain jalan orang-orang beriman"** (QS. An-Nisa: 115). Maka sesungguhnya lafadh "umat" dan lafadh "jalan orang-orang beriman" tidak mungkin dibagi-bagikan kepada individu-individu umat dan individu-individu orang beriman, berbeda dengan lafadh "para pendahulu" karena ia mencakup setiap individu dari para pendahulu.

Juga karena ayat tersebut mengumumkan mengikuti mereka baik berkelompok maupun sendiri-sendiri dalam setiap yang mungkin. Maka barangsiapa mengikuti jamaah mereka ketika mereka berkumpul dan mengikuti individu-individu mereka dalam apa yang ia dapatkan dari mereka dari apa yang tidak ada yang menyelisihinya di dalamnya dari mereka yang lain, maka sungguh telah benar atasnya bahwa ia mengikuti para pendahulu. Adapun orang yang menyelisih sebagian para pendahulu maka tidak sah dikatakan "ia mengikuti para pendahulu" karena adanya penyelisihannya terhadap sebagian mereka, apalagi jika ia menyelisih yang ini sekali dan yang itu sekali. Dengan ini tampak jawaban tentang mengikuti mereka ketika mereka berbeda pendapat; karena sesungguhnya mengikuti mereka di sana adalah mengatakan sebagian pendapat-pendapat tersebut dengan ijtihad dan istidlal, karena mereka bersepakat untuk menyamakan setiap pendapat dari pendapat-pendapat tersebut bagi siapa yang ijtihadnya sampai kepadanya, maka sungguh ia bermaksud mengikuti mereka juga. Adapun jika seseorang mengatakan suatu pendapat dan tidak ada yang menyelisihinya yang lain maka tidak diketahui bahwa para pendahulu membolehkan penyelisihan terhadap pendapat tersebut. Juga karena ayat tersebut menuntut mengikuti mereka secara mutlak.

Seandainya kita anggap bahwa pencari berhenti pada suatu nash yang menyelisihi pendapat salah seorang dari mereka maka sungguh kita telah mengetahui bahwa seandainya ia mendapatkan nash tersebut ia tidak akan berpaling darinya. Adapun jika kita melihat suatu pendapat maka boleh jadi ia menyelisihi pendapat tersebut. Juga seandainya tidak ada mengikuti mereka kecuali dalam apa yang mereka sepakati semuanya, tidak akan diperoleh mengikuti mereka kecuali dalam apa yang telah diketahui bahwa itu dari agama Islam secara dharuri; karena para pendahulu yang pertama adalah makhluk yang besar, dan tidak diketahui bahwa mereka bersepakat kecuali atas hal tersebut. Maka akan menjadi cara ini adalah cara yang sebelumnya, dan telah terdahulu kebatilannya; karena mengikuti dalam hal tersebut tidak berpengaruh. Juga karena semua para pendahulu telah meninggal dari mereka orang-orang pada masa hidup Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan pada saat itu tidak butuh dalam waktu tersebut untuk mengikuti mereka karena tidak memerlukan hal itu dengan adanya sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Kemudian seandainya kita anggap seseorang mengikuti mereka pada saat itu tentu ia adalah dari para pendahulu. Maka hasilnya adalah bahwa para tabi'in tidak mungkin mengikuti semua para pendahulu. Juga karena sesungguhnya mengetahui pendapat semua para pendahulu seperti yang mustahil, maka bagaimana mereka semua diikuti dalam sesuatu yang hampir tidak bisa diketahui?

Juga karena sesungguhnya mereka hanya berhak mendapat kedudukan kepemimpinan dan diteladani karena mereka adalah para pendahulu, dan sifat ini terdapat pada setiap individu dari mereka, maka wajib bahwa setiap dari mereka adalah imam bagi orang-orang bertakwa sebagaimana mereka berhak mendapat ridha dan surga.

PASAL:

Adapun perkataannya "tidak ada di dalamnya yang mewajibkan mengikuti mereka", maka kami katakan: Ayat tersebut menuntut ridha bagi siapa yang mengikuti mereka dengan baik, dan telah tegak dalil bahwa berkata dalam agama tanpa ilmu adalah haram; maka tidak akan menjadi mengikuti mereka adalah berkata tanpa ilmu, tetapi berkata dengan ilmu, dan inilah yang dimaksud. Pada saat itu maka sama saja disebut taklid atau ijtihad. Juga jika

taklid orang alim kepada orang alim adalah haram sebagaimana pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah maka mengikuti mereka bukanlah taklid karena ia diridhai. Dan jika taklid kepada mereka dibolehkan atau taklid kepada mereka dikecualikan dari taklid yang diharamkan maka tidak ada seorangpun yang mengatakan bahwa taklid kepada ulama adalah dari penyebab ridha; maka diketahui bahwa taklid kepada mereka keluar dari hal ini, karena taklid kepada orang alim meskipun dibolehkan maka meninggalkannya kepada pendapat yang lain atau kepada ijtihad juga dibolehkan dengan kesepakatan, dan sesuatu yang mubah tidak berhak mendapat ridha karenanya. Juga karena sesungguhnya ridha Allah adalah puncak tujuan yang tidak diraih kecuali dengan amal yang paling utama, dan diketahui bahwa taklid yang dibolehkan penyelisihannya bukanlah amal yang paling utama, bahkan ijtihad lebih utama darinya. Maka diketahui bahwa mengikuti mereka adalah yang paling utama yang ada dalam masalah yang mereka dan orang setelah mereka berbeda pendapat di dalamnya, dan bahwa mengikuti mereka tanpa orang setelah mereka adalah yang mewajibkan ridha Allah. Maka tidak diragukan bahwa keunggulan salah satu dari dua pendapat mewajibkan mengikutinya.

[Dan pendapat mereka lebih unggul] tanpa ragu, dan masalah-masalah ijtihad tidak boleh seseorang memilih-milih di dalamnya antara dua pendapat. Juga karena sesungguhnya Allah memuji orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dan taklid adalah tugas orang awam. Adapun para ulama maka bagi mereka itu antara dibolehkan atau diharamkan; karena ijtihad lebih utama darinya bagi mereka tanpa perselisihan, dan itu wajib atas mereka. Seandainya yang dimaksud dengan mengikuti mereka adalah taklid yang dibolehkan penyelisihannya tentu orang awam memiliki bagian yang paling banyak dalam hal tersebut, dan bagian ulama umat dari ayat ini adalah bagian yang paling sedikit, dan diketahui bahwa ini batil. Juga karena ridha bagi siapa yang mengikuti mereka adalah dalil bahwa mengikuti mereka adalah benar bukan salah; karena seandainya itu salah tentu batas pelakunya adalah dimaafkan, karena orang yang salah lebih dekat kepada dimaafkan daripada diridhai. Dan jika itu benar maka wajib mengikutinya; karena penyelisihan terhadap yang benar adalah salah, dan kesalahan haram diikuti jika diketahui bahwa itu salah, dan telah diketahui bahwa itu salah jika yang benar adalah penyelisihannya. Juga jika mengikuti mereka mewajibkan ridha maka tidak

akan menjadi meninggalkan mengikuti mereka mewajibkan ridha; karena balasan tidak menuntutnya adanya sesuatu dan lawannya dan tidak adanya dan ketiadaannya; karena ia tetap tidak berpengaruh dalam balasan tersebut. Dan jika dalam masalah ada dua pendapat salah satunya mewajibkan ridha dan yang lain tidak mewajibkannya maka yang hak adalah yang mewajibkannya, dan ini yang dimaksud. Juga karena sesungguhnya mencari ridha Allah adalah wajib; karena jika tidak didapat ridha-Nya maka antara murka-Nya atau maaf-Nya, dan maaf hanya terjadi dengan terkaitnya sebab kesalahan, dan itu tidak dibolehkan melakukannya kecuali dengan nash. Dan jika ridha-Nya hanya dalam mengikuti mereka, dan mengikuti ridha-Nya wajib, maka mengikuti mereka adalah wajib. Juga karena sesungguhnya Dia hanya memuji orang yang mengikuti dengan ridha, dan tidak menyebutkan secara jelas kewajiban; karena mewajibkan mengikuti masuk dalam mengikuti dalam perbuatan-perbuatan, dan menuntut penghormatan menyelisihi mereka secara mutlak, maka menuntut celaan terhadap yang salah, dan tidak demikian. Adapun dalam perkataan maka tidak ada jalan untuk menyelisihi mereka di dalamnya setelah tetap bahwa di dalamnya ada ridha Allah Ta'ala. Juga karena sesungguhnya perkataan jika tetap bahwa di dalamnya ada ridha Allah maka tidak akan ada ridha Allah dalam lawannya, berbeda dengan perbuatan-perbuatan maka boleh jadi ridha Allah dalam perbuatan-perbuatan yang berbeda dan dalam perbuatan dan meninggalkan sesuai dengan dua maksud dan dua keadaan. Adapun keyakinan-keyakinan dan perkataan-perkataan maka tidak demikian. Maka jika tetap bahwa dalam perkataan mereka ada ridha Allah Ta'ala maka tidak akan ada yang hak dan benar kecuali itu; maka wajib mengikutinya.

Jika dikatakan: Para pendahulu adalah orang-orang yang shalat menghadap dua kiblat, atau mereka adalah ahli bai'at ridwan dan orang sebelum mereka, maka apa dalil mengikuti orang yang masuk Islam setelah itu? Dikatakan: Jika tetap wajibnya mengikuti ahli bai'at ridwan maka itu adalah yang terbesar dari yang dimaksud, selain bahwa tidak ada yang berpendapat dengan perbedaan, dan semua sahabat adalah pendahulu dibandingkan dengan orang setelah mereka.

PASAL: [Kembali kepada dalil-dalil mengikuti perkataan para sahabat]

Wajh kedua: Firman Allah Ta'ala: **"Ikutilah orang yang tidak meminta upah kepada kalian dan mereka mendapat petunjuk"** (QS. Yasin: 21). Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan dari sahabat Yasin, atas dasar ridha terhadap ucapan ini, dan pujian kepada yang mengatakannya, dan pengakuan kepadanya atasnya. Dan setiap individu dari para sahabat tidak meminta upah kepada kita, dan mereka mendapat petunjuk, dengan dalil firman Allah Ta'ala sebagai khitab kepada mereka: **"Dan kalian berada di tepi jurang neraka lalu Allah menyelamatkan kalian darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian agar kalian mendapat petunjuk"** (QS. Ali Imran: 103) dan "la'alla" (agar/mudah-mudahan) dari Allah adalah wajib. Dan firman Allah Ta'ala: **"Dan di antara mereka ada yang mendengarkan kamu, hingga apabila mereka keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang-orang yang diberi ilmu: 'Apakah yang dikatakannya tadi?' Mereka itulah orang-orang yang Allah telah mengunci mati hati mereka dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka"** (QS. Muhammad: 16) **"Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka ketakwaan mereka"** (QS. Muhammad: 17). Dan firman Allah Ta'ala: **"Dan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, maka Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyikan amal mereka. Allah akan memberi petunjuk kepada mereka"** (QS. Muhammad: 4-5). Dan firman Allah Ta'ala: **"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami"** (QS. Al-Ankabut: 69). Dan setiap dari mereka telah berperang di jalan Allah dan berjihad antara dengan tangannya atau dengan lisannya, maka Allah telah memberi mereka petunjuk, dan setiap yang Allah beri petunjuk maka ia mendapat petunjuk, maka wajib mengikutinya berdasarkan ayat.

Wajh ketiga: Firman Allah Ta'ala: **"Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku"** (QS. Luqman: 15). Dan setiap dari para sahabat adalah orang yang kembali kepada Allah maka wajib mengikuti jalannya, dan perkataan-perkataannya dan keyakinan-keyakinannya adalah dari jalan terbesar mereka. Dan dalil bahwa mereka kembali kepada Allah Ta'ala adalah bahwa Allah Ta'ala telah memberi mereka petunjuk dan Dia telah berfirman: **"Dan Dia memberi petunjuk kepada-Nya orang yang kembali"** (QS. Asy-Syura: 13).

Wajh keempat: Firman Allah Ta'ala: **"Katakanlah: 'Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata"** (QS. Yusuf: 108). Maka Dia Ta'ala mengabarkan bahwa siapa yang mengikuti Rasul ia mengajak kepada Allah, dan siapa yang mengajak kepada Allah atas dasar bashirah (hujjah yang nyata) maka wajib mengikutinya; karena firman Allah Ta'ala dalam apa yang Dia kisahkan dari jin dan Dia ridhai: **"Hai kaum kami, penuhilah (seruan) yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepada-Nya"** (QS. Al-Ahqaf: 31). Dan karena siapa yang mengajak kepada Allah atas dasar bashirah maka sungguh ia telah mengajak kepada kebenaran dengan mengetahuinya, dan mengajak kepada hukum-hukum Allah adalah mengajak kepada Allah; karena itu mengajak kepada taat kepada-Nya dalam apa yang Dia perintahkan dan larang. Maka para sahabat - ridha Allah atas mereka - telah mengikuti Rasul shallallahu 'alaihi wasallam maka wajib mengikuti mereka jika mereka mengajak kepada Allah.

Wajh kelima: Firman Allah Ta'ala **"Katakanlah: 'Segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hamba-Nya yang dipilih"** (QS. An-Naml: 59). Ibnu Abbas berkata dalam riwayat Abu Malik: Mereka adalah sahabat-sahabat Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala **"Kemudian Kami wariskan Al-Kitab kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami"** (QS. Fathir: 32). Dan hakikat istifa (pemilihan): iftial dari tashfiyah (penyaringan), maka Dia telah menyaring mereka dari kekeruhan-kekeruhan, dan kesalahan adalah dari kekeruhan-kekeruhan, maka mereka disaring darinya. Dan ini tidak dibantah dengan jika mereka berselisih karena kebenaran tidak keluar dari mereka, maka tidak akan menjadi perkataan sebagian mereka adalah kekeruhan; karena penyelisihan terhadapnya adalah kekeruhan, dan penjelasannya menghilangkan sifat kekeruhan berbeda dengan jika sebagian mereka mengatakan suatu perkataan dan tidak ada yang menyelisihinya. Seandainya itu perkataan batil dan tidak ada yang menolaknya tentu itu hakikat kekeruhan. Dan ini karena penyelisihan sebagian mereka terhadap sebagian seperti mengikuti Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam sebagian urusannya, maka itu tidak mengeluarkannya dari hakikat istifa.

Wajh keenam: Bahwa Allah Ta'ala bersaksi bagi mereka bahwa mereka diberi ilmu dengan firman-Nya: **"Dan orang-orang yang diberi ilmu melihat apa yang**

diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu adalah kebenaran" (QS. Saba: 6) dan firman-Nya: **"Hingga apabila mereka keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang-orang yang diberi ilmu: 'Apakah yang dikatakan tadi?'"** (QS. Muhammad: 16) dan firman-Nya: **"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat"** (QS. Al-Mujadalah: 11). Dan "al" dalam "al-'ilm" bukan untuk istighraq (mencakup semua), tetapi untuk 'ahd (yang sudah dikenal), yaitu ilmu yang Allah utus dengan Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wasallam. Dan jika mereka diberi ilmu ini maka mengikuti mereka adalah wajib.

Wajh ketujuh: Firman Allah Ta'ala **"Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, kalian menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar dan beriman kepada Allah"** (QS. Ali Imran: 110). Allah Ta'ala bersaksi bagi mereka bahwa mereka menyuruh kepada setiap ma'ruf dan melarang dari setiap munkar. Seandainya kejadian pada zaman mereka tidak ada yang berfatwa di dalamnya kecuali yang salah dari mereka, tentu tidak akan ada seorangpun dari mereka yang menyuruh di dalamnya dengan ma'ruf dan melarang di dalamnya dari munkar; karena yang benar adalah ma'ruf tanpa ragu, dan kesalahan adalah munkar dari sebagian segi. Seandainya bukan karena itu tidak sah berpegang dengan ayat ini atas ijma' adalah hujjah. Dan jika ini batil maka diketahui bahwa kesalahan siapa yang berilmu dari mereka dalam ilmu jika tidak ada yang menyelisihinya yang lain adalah mustahil, dan itu menuntut bahwa perkataannya adalah hujjah.

Wajh kedelapan: Firman Allah Ta'ala **"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar"** (QS. At-Taubah: 119). Lebih dari satu dari salaf berkata: Mereka adalah sahabat-sahabat Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam. Dan tidak diragukan bahwa mereka adalah imam orang-orang yang benar, dan setiap orang yang benar setelah mereka bermakmum kepada mereka dalam kebenarannya, bahkan hakikat kebenarannya adalah mengikuti mereka dan bersama mereka. Dan diketahui bahwa siapa yang menyelisihinya mereka dalam sesuatu meskipun sesuai dengan mereka dalam yang lain tidak bersama mereka dalam apa yang ia selisihinya mereka di dalamnya, dan pada saat itu benar atasnya bahwa ia bukan bersama mereka, maka terlepas darinya kebersamaan mutlak, meskipun tetap baginya sebagian dari kebersamaan

dan dalam apa yang ia sesuai dengan mereka di dalamnya, maka tidak benar atasnya bahwa ia bersama mereka dengan sebagian ini. Dan ini sebagaimana Allah dan Rasul-Nya menafikan iman mutlak dari pezina dan peminum dan pencuri dan perampok sehingga tidak berhak nama mukmin, meskipun tidak terlepas darinya mutlak nama yang berhak karenanya dikatakan: bersamanya sesuatu dari iman. Dan ini sebagaimana nama faqih dan alim ketika mutlak tidak dikatakan untuk orang yang bersamanya satu masalah atau dua masalah dari fiqh dan ilmu, meskipun dikatakan: bersamanya sesuatu dari ilmu. Maka ada perbedaan antara kebersamaan mutlak dan mutlak kebersamaan. Dan diketahui bahwa yang diperintahkan adalah yang pertama bukan yang kedua, karena Allah Ta'ala tidak menghendaki dari kita supaya kita bersama mereka dalam sesuatu dari hal-hal, dan supaya kita peroleh dari kebersamaan apa yang disebut dengan nama, dan ini kesalahan besar dalam memahami maksud Rabb Ta'ala dari perintah-perintah-Nya. Maka jika Dia memerintahkan kita dengan takwa dan kebaikan dan kejujuran dan kesucian dan amar ma'ruf nahi munkar dan jihad dan yang semisalnya, Dia tidak menghendaki dari kita supaya kita datang dari itu dengan paling sedikit yang disebut dengan nama, dan itu mutlak hakikat yang diperintahkan sehingga kita menjadi orang yang mentaati perintah-Nya jika kita datang dengan itu. Dan penyempurnaan taqirir wajh ini dengan apa yang terdahulu dalam taqirir perintah mengikuti mereka adalah sama.

Wajh kesembilan: Firman Allah Ta'ala **"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kalian (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kalian menjadi saksi atas (seluruh) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas kalian"** (QS. Al-Baqarah: 143). Dan wajh istidlal dengan ayat bahwa Dia Ta'ala mengabarkan bahwa Dia jadikan mereka umat yang baik dan adil, ini hakikat wasath (tengah-tengah), maka mereka adalah sebaik umat, dan paling adil dalam perkataan-perkataan mereka, dan amal-amal mereka, dan kehendak-kehendak mereka dan niat-niat mereka. Dan dengan ini mereka berhak menjadi saksi bagi rasul-rasul atas umat-umat mereka pada hari kiamat, dan Allah Ta'ala menerima kesaksian mereka atas mereka, maka mereka adalah saksi-saksi-Nya. Dan karena itu Dia menyebut-nyebut mereka dan mengangkat penyebutan mereka, dan memuji mereka; karena Dia Ta'ala ketika menjadikan mereka saksi memberitahu makhluk-Nya dari malaikat dan

yang lain tentang keadaan saksi-saksi ini, dan memerintahkan malaikat-Nya supaya bershalawat atas mereka dan mendoakan mereka dan beristighfar untuk mereka. Dan saksi yang diterima di sisi Allah adalah yang bersaksi dengan ilmu dan kejujuran maka ia mengabarkan kebenaran berdasarkan ilmunya dengannya sebagaimana firman Allah Ta'ala **"Kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran, sedang mereka mengetahui"** (QS. Az-Zukhruf: 86). Maka boleh jadi manusia mengabarkan kebenaran secara kebetulan tanpa mengetahuinya, dan boleh jadi ia mengetahuinya dan tidak mengabarkannya; maka saksi yang diterima di sisi Allah adalah yang mengabarkannya tentang ilmu. Seandainya ilmu mereka bahwa salah seorang dari mereka berfatwa dengan suatu fatwa dan itu salah menyalahi hukum Allah dan Rasul-Nya dan tidak ada yang berfatwa yang lain dengan kebenaran yang merupakan hukum Allah dan Rasul-Nya baik dengan tersebarnya fatwa yang pertama atau tanpa tersebarnya, tentu umat yang adil dan baik ini telah sepakat atas penyelisihan kebenaran, bahkan terbagi dua bagian: bagian yang berfatwa dengan batil dan bagian yang diam dari kebenaran, dan ini dari yang mustahil karena kebenaran tidak keluar dari mereka dan keluar dari mereka kepada orang setelah mereka secara pasti. Dan kami katakan kepada siapa yang menyelisihi perkataan-perkataan mereka: Seandainya itu baik tentu mereka mendahului kita kepadanya.

Wajh Kesepuluh

Sesungguhnya firman Allah Ta'ala: **"Dan berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan untukmu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama bapak kamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (demikian pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas kamu sekalian dan supaya kamu sekalian menjadi saksi atas manusia."** (QS. Al-Hajj: 78)

Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Dia telah memilih mereka, dan ijtiba' (pemilihan) seperti istifa' (seleksi), yaitu iftial dari "ijtaba asy-syai'a yajtabihi" ketika dia merangkulnya ke dirinya dan mengumpulkannya untuk dirinya. Maka mereka adalah orang-orang pilihan yang telah dipilih Allah untuk-Nya

dan dijadikan-Nya sebagai ahli-Nya, khusus-Nya dan pilihan-Nya dari makhluk-Nya setelah para Nabi dan Rasul.

Karena itulah Allah Ta'ala memerintahkan mereka untuk berjihad di jalan-Nya dengan sebenar-benar jihad, sehingga mereka mengorbankan jiwa mereka untuk-Nya, dan mengkhususkan-Nya dengan cinta dan penghambaan, dan memilih-Nya satu-satunya sebagai Tuhan yang disembah dan dicintai atas segala yang selain-Nya sebagaimana Dia memilih mereka atas yang selain mereka. Maka mereka menjadikan-Nya satu-satunya Tuhan dan yang mereka sembah yang mereka dekati dengan lisan, anggota badan, hati, cinta dan keinginan mereka, sehingga mereka mengutamakan-Nya dalam setiap keadaan atas yang selain-Nya, sebagaimana Dia menjadikan mereka hamba-hamba-Nya, wali-wali-Nya, kekasih-kekasih-Nya dan mengutamakan mereka dengan itu atas yang selain mereka.

Kemudian Allah Ta'ala mengabarkan kepada mereka bahwa Dia telah memudahkan agama-Nya bagi mereka dengan kemudahan yang sempurna, dan tidak menjadikan bagi mereka di dalamnya kesempitan sedikitpun karena kesempurnaan cinta-Nya kepada mereka dan kasih sayang-Nya serta rahmat dan kelembutan-Nya kepada mereka. Kemudian Dia memerintahkan mereka untuk berpegang pada millah imam para hanif, bapak mereka Ibrahim, yaitu mengkhususkan Allah Ta'ala satu-satunya dengan penghambaan, pengagungan, cinta, takut, harap, tawakal, inabah, tafwidh dan taslim, sehingga keterikatan hal itu dari hati mereka hanya kepada-Nya satu, bukan kepada yang lain.

Kemudian Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Dia telah mengangkat mereka dan menamakan mereka demikian setelah Dia menciptakan mereka sebagai perhatian kepada mereka, pengangkatan derajat mereka, dan peninggian kedudukan mereka. Kemudian Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Dia melakukan itu agar Rasul-Nya menjadi saksi atas mereka dan mereka menjadi saksi atas manusia, sehingga mereka menjadi yang disaksikan dengan kesaksian Rasul, yang menyaksikan atas umat-umat dengan tegaknya hujjah Allah atas mereka.

Maka pengangkatan ini dan penyebutan dalam ingatan adalah untuk dua perkara yang mulia ini dan dua hikmah yang agung ini. Yang dimaksud adalah

bahwa jika mereka berada dalam kedudukan seperti ini di sisi Allah Ta'ala, maka mustahil Allah merampas kebenaran dari mereka semua dalam suatu masalah sehingga sebagian dari mereka berfatwa dengan kesalahan, dan tidak ada yang lain dari mereka yang berfatwa dengan kebenaran, dan orang-orang setelah mereka memperoleh petunjuk dalam hal itu. Dan kepada Allah kita mohon pertolongan.

Wajh Kesebelas

Firman Allah Ta'ala: **"Dan barangsiapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus."** (QS. Ali Imran: 101)

Segi dalil dari ayat ini adalah bahwa Allah Ta'ala mengabarkan tentang orang-orang yang berpegang teguh kepada-Nya bahwa mereka telah diberi petunjuk kepada kebenaran. Maka kami katakan: Para sahabat -ridwanullahi alaihim- berpegang teguh kepada Allah, maka mereka mendapat petunjuk, sehingga mengikuti mereka adalah wajib.

Adapun premis yang pertama, maka penegasannya dari beberapa segi. Salah satunya: firman Allah Ta'ala: **"Dan berpegangteguhlah kamu kepada Allah. Dia-lah Pelindungmu, maka Dia-lah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong."** (QS. Al-Hajj: 78)

Diketahui kesempurnaan perlindungan Allah Ta'ala kepada mereka dan pertolongan-Nya kepada mereka dengan pertolongan yang sempurna. Dan ini menunjukkan bahwa mereka berpegang teguh kepada-Nya dengan pegangan yang sempurna, maka mereka mendapat petunjuk dengan kesaksian Rabb kepada mereka tanpa keraguan. Dan mengikuti orang yang mendapat petunjuk adalah wajib secara syara', akal dan fitrah tanpa keraguan.

Yang berkaitan dengan wajh ini bahwa mengikuti tidak mengharuskan mengikuti dalam semua urusan mereka, maka jawabannya telah terdahulu.

Wajh Kedua Belas

Firman Allah Ta'ala tentang sahabat-sahabat Musa: **"Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan**

perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami." (QS. As-Sajdah: 24)

Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Dia menjadikan mereka imam-imam yang diikuti oleh orang-orang setelah mereka karena kesabaran dan keyakinan mereka, karena dengan kesabaran dan keyakinan diperoleh kepemimpinan dalam agama. Sesungguhnya da'i kepada Allah Ta'ala tidak akan sempurna urusannya kecuali dengan keyakinannya terhadap kebenaran yang dia serukan dan wawasannya tentang hal itu serta kesabarannya dalam melaksanakan dakwah kepada Allah dengan menanggung kesulitan-kesulitan dakwah dan menahan diri dari apa yang melemahkan tekadnya dan melemahkan kemauannya.

Barangsiapa yang berada dalam kedudukan seperti ini, maka dia termasuk imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah Allah Ta'ala. Dari yang diketahui bahwa sahabat-sahabat Muhammad shallallahu alaihi wasallam lebih berhak dan lebih layak dengan sifat ini daripada sahabat-sahabat Musa, maka mereka lebih sempurna keyakinannya dan lebih besar kesabarannya dari semua umat, sehingga mereka lebih layak dengan jabatan kepemimpinan ini.

Dan ini adalah perkara yang tetap tanpa keraguan dengan kesaksian Allah kepada mereka dan pujian-Nya atas mereka, dan kesaksian Rasul kepada mereka bahwa mereka adalah sebaik-baik generasi, dan bahwa mereka adalah pilihan Allah dan kekasih-Nya.

Mustahil bagi orang yang seperti ini kondisinya bahwa mereka semua salah dari kebenaran, dan orang-orang yang datang kemudian memperolehnya. Seandainya ini mungkin, niscaya kebenaran-kebenaran akan terbalik, dan orang-orang yang datang kemudian menjadi imam bagi mereka yang wajib mereka rujuk kepada fatwa-fatwa dan perkataan-perkataan mereka. Dan ini sebagaimana mustahil secara indera dan akal, maka juga mustahil secara syara'. Dan dengan Allah-lah taufik.

Wajh Ketiga Belas

Firman Allah Ta'ala: **"Dan orang-orang yang berkata: 'Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai**

penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa'." (QS. Al-Furqan: 74)

"Imam" bermakna panutan, dan ia berlaku untuk tunggal dan jamak seperti "ummah" dan "uswah". Ada yang berkata: ia adalah jamak dari "amim" seperti "shahib" dan "shahab", "rajil" dan "rijal", "tajir" dan "tujjar". Ada pula yang berkata: ia adalah masdar seperti "qital" dan "dhirab", artinya orang-orang yang memiliki kepemimpinan.

Yang benar adalah wajah pertama. Maka setiap orang yang termasuk dari orang-orang yang bertakwa wajib baginya mengikuti mereka. Dan takwa adalah wajib, mengikuti mereka adalah wajib, dan menyelisihi mereka dalam apa yang mereka fatwakan adalah menyelisihi mengikuti mereka.

Jika dikatakan "Kami mengikuti mereka dalam istidlal dan dasar-dasar agama", maka telah terdahulu dari jawaban ini apa yang mencukupi.

Wajah Keempat Belas

Yang sah dari Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam Shahih dari berbagai wajah yang beragam bahwa beliau bersabda: *"Sebaik-baik generasi adalah generasi yang aku diutus di antara mereka, kemudian yang mengikuti mereka, kemudian yang mengikuti mereka."*

Nabi shallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa sebaik-baik generasi adalah generasi beliau secara mutlak, dan itu mengharuskan mendahulukan mereka dalam setiap pintu dari pintu-pintu kebaikan, kecuali jika mereka baik dari sebagian segi saja, maka mereka tidak menjadi sebaik-baik generasi secara mutlak.

Seandainya boleh bahwa salah seorang dari mereka salah dalam suatu hukum dan yang lainnya tidak berfatwa dengan kebenaran - dan yang memperoleh kebenaran adalah orang-orang setelah mereka, sedangkan mereka salah - niscaya wajib bahwa generasi itu lebih baik dari mereka dari segi itu, karena generasi yang mengandung kebenaran lebih baik dari generasi yang mengandung kesalahan dalam bidang itu.

Kemudian ini berlipat ganda dalam masalah-masalah yang banyak, karena orang yang berkata "Perkataan sahabat bukan hujjah" boleh menurutnya

bahwa orang-orang setelah mereka benar dalam setiap masalah yang dikatakan di dalamnya oleh sahabat suatu perkataan, dan tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya, dan kebenaran ini luput dari para sahabat.

Diketahui bahwa ini datang dalam masalah-masalah yang banyak yang melampaui hitungan dan perhitungan. Bagaimana mungkin mereka lebih baik dari orang-orang setelah mereka padahal generasi setelah mereka unggul dengan kebenaran dalam hal yang melampaui hitungan dan perhitungan dari apa yang mereka salah?

Diketahui bahwa keutamaan ilmu dan mengetahui kebenaran adalah keutamaan yang paling sempurna dan paling mulia. Maha Suci Allah, stigma apakah yang lebih besar daripada As-Shiddiq atau Al-Faruq atau Utsman atau Ali atau Ibnu Mas'ud atau Salman Al-Farisi atau Ubadah bin Ash-Shamit dan semisal mereka radhiyallahu anhum telah mengabarkan tentang hukum Allah bahwa ia begini dan begini dalam masalah-masalah yang banyak, dan salah dalam hal itu, dan generasi mereka tidak mengandung orang yang berbicara dengan kebenaran dalam masalah-masalah itu sampai orang-orang setelah mereka datang lalu mengetahui hukum Allah yang tidak diketahui oleh para tuan itu, dan benar dalam kebenaran yang salah oleh para imam itu? Maha Suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar.

Wajh Kelima Belas

Yang diriwayatkan Muslim dalam Shahih-nya dari hadits Abu Musa Al-Asy'ari dia berkata: *"Kami shalat Maghrib bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, lalu kami berkata: 'Seandainya kami duduk sampai kami shalat Isya bersamanya,' maka kami duduk. Lalu beliau keluar kepada kami dan berkata: 'Apakah kalian masih di sini?' Kami berkata: 'Ya Rasulullah, kami shalat Maghrib bersamamu kemudian kami berkata kami duduk sampai kami shalat Isya bersamamu.' Beliau berkata: 'Kalian berbuat baik dan benar.' Dan beliau mengangkat kepalanya ke langit, dan beliau sering mengangkat kepalanya ke langit, lalu berkata: 'Bintang-bintang adalah keamanan bagi langit, maka apabila bintang-bintang hilang, datanglah kepada langit apa yang dijanjikan kepadanya. Dan aku adalah keamanan bagi sahabat-sahabatku, maka apabila aku pergi, datanglah kepada sahabat-sahabatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Dan sahabat-sahabatku adalah keamanan bagi umatku, maka apabila sahabat-*

sahabatku pergi, datanglah kepada umatku apa yang dijanjikan kepada mereka."

Segi dalil dari hadits ini adalah bahwa beliau menjadikan nisbah sahabat-sahabatnya kepada orang-orang setelah mereka seperti nisbah beliau kepada sahabat-sahabatnya, dan seperti nisbah bintang-bintang kepada langit.

Dari yang diketahui bahwa perumpamaan ini memberikan kewajiban mendapat petunjuk umat dari mereka apa yang setara dengan petunjuk mereka dari Nabi mereka shallallahu alaihi wasallam dan setara dengan petunjuk penduduk bumi dari bintang-bintang.

Juga bahwa beliau menjadikan keberadaan mereka di antara umat sebagai keamanan bagi mereka dan penjaga dari keburukan dan sebab-sebabnya. Seandainya boleh bahwa mereka salah dalam apa yang mereka fatwakan dan orang-orang setelah mereka memperolehnya, niscaya orang-orang yang memperoleh kebenaran menjadi keamanan bagi para sahabat dan penjaga bagi mereka, dan ini termasuk yang mustahil.

Wajh Keenam Belas

Yang diriwayatkan Abu Abdullah bin Battah dari hadits Al-Hasan dari Anas bahwa dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya perumpamaan sahabat-sahabatku dalam umatku seperti perumpamaan garam dalam makanan, makanan tidak baik kecuali dengan garam."* Al-Hasan berkata: "Telah hilang garam kami, maka bagaimana kami menjadi baik?"

Ibn Battah juga meriwayatkan dengan dua sanad kepada Abdurrazzaq: Akhbarana Ma'mar dari orang yang mendengar Al-Hasan berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Perumpamaan sahabat-sahabatku pada manusia seperti perumpamaan garam dalam makanan."* Kemudian Al-Hasan berkata: "Jauh sekali, telah hilang garam kaum itu."

Imam Ahmad berkata: Haddasana Husain bin Ali Al-Ju'fi dari Abu Musa yaitu Isra'il - dari Al-Hasan dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Perumpamaan sahabat-sahabatku seperti perumpamaan garam dalam makanan."* Dia berkata: Al-Hasan berkata: "Apakah makanan enak

kecuali dengan garam?" Dan Al-Hasan berkata: "Bagaimana dengan kaum yang garamnya telah hilang?"

Segi dalil adalah bahwa beliau menyerupakan sahabat-sahabatnya dalam baiknya agama umat dengan mereka seperti garam yang baiknya makanan dengannya. Seandainya boleh bahwa mereka berfatwa dengan kesalahan dan tidak ada dalam masa mereka yang berfatwa dengan kebenaran dan orang-orang setelah mereka memperolehnya, niscaya orang-orang setelah mereka menjadi garam bagi mereka, dan ini mustahil.

Yang memperjelas bahwa garam sebagaimana dengannya baiknya makanan, maka kebenaran dengannya baiknya manusia. Seandainya mereka salah dalam apa yang mereka fatwakan, maka itu butuh garam yang memperbaikinya. Maka apabila orang-orang setelah mereka berfatwa dengan kebenaran, berarti telah memperbaiki kesalahan mereka, maka menjadi garam bagi mereka.

Wajh Ketujuh Belas

Yang diriwayatkan Bukhari dalam Shahih-nya dari hadits Al-A'masy dia berkata: Aku mendengar Abu Shalih menceritakan dari Abu Sa'id dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Jangan kalian mencaci sahabat-sahabatku, karena seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan seperti gunung Uhud emas, niscaya tidak akan sampai satu mud salah seorang dari mereka dan tidak pula separuhnya."* Dan dalam lafaz lain "Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya".

Ini adalah khithab dari beliau kepada Khalid bin Walid dan teman-temannya dari muslimnya Hudaibiyah dan Fath. Maka jika satu mud salah seorang dari sahabat-sahabatnya atau separuhnya lebih utama di sisi Allah dari seperti gunung Uhud emas dari semisal Khalid dan teman-temannya dari sahabat-sahabatnya, bagaimana mungkin boleh bahwa Allah merampas kebenaran dari mereka dalam fatwa-fatwa dan orang-orang setelah mereka memperolehnya? Ini termasuk yang paling jelas mustahilnya.

Wajh Kedelapan Belas

Yang diriwayatkan Al-Humaidi: Haddatsana Muhammad bin Thalhah dia berkata: Haddatsani Abdurrahman bin Salim bin Abdurrahman bin Uwailim bin

Sa'idah dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah memilihku, dan memilih untukku sahabat-sahabat, lalu Dia menjadikan untukku dari mereka menteri-menteri, penolong-penolong, dan menantu-menantu."*

Mustahil bahwa Allah merampas kebenaran dari orang yang dipilih-Nya untuk Rasul-Nya dan dijadikan-Nya menteri-menteri, penolong-penolong dan menantu-menantu-Nya dan memberikannya kepada orang-orang setelah mereka dalam suatu hal apapun.

Wajh Kesembilan Belas

Yang diriwayatkan Abu Dawud At-Thayalisi: Haddatsana Al-Mas'udi dari Ashim dari Abu Wa'il dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata: Sesungguhnya Allah melihat ke dalam hati hamba-hamba lalu menemukan hati Muhammad sebagai sebaik-baik hati hamba, maka Dia mengutusnyanya dengan risalah-Nya. Kemudian Dia melihat ke dalam hati hamba-hamba setelah hati Muhammad lalu menemukan hati sahabat-sahabatnya sebagai sebaik-baik hati hamba maka memilih mereka untuk persahabatan dengan Nabi-Nya dan pertolongan agama-Nya. Maka apa yang dilihat kaum muslimin baik, maka ia baik di sisi Allah, dan apa yang dilihat kaum muslimin buruk, maka ia buruk di sisi Allah.

Mustahil bahwa sebaik-baik hati hamba setelah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam salah dari kebenaran dalam hukum Allah dan orang-orang setelah mereka memperolehnya.

Juga bahwa apa yang difatwakan salah seorang dari mereka dan didiamkan oleh yang lainnya semuanya, maka baik mereka telah melihatnya baik atau mereka telah melihatnya buruk. Jika mereka telah melihatnya baik maka ia baik di sisi Allah, dan jika mereka telah melihatnya buruk dan tidak mengingkarinya, maka hati mereka bukan dari sebaik-baik hati hamba, dan orang yang mengingkarinya setelah mereka lebih baik dari mereka dan lebih mengetahui, dan ini termasuk yang paling jelas mustahilnya.

Wajh Kedua Puluh

Yang diriwayatkan Imam Ahmad dan lainnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata: Barangsiapa yang hendak mencontoh, maka hendaklah dia

mencontoh sahabat-sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah umat ini yang paling bersih hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit tekallufnya, paling lurus petunjuknya, dan paling baik keadaannya. Suatu kaum yang dipilih Allah untuk persahabatan dengan Nabi-Nya dan penegakan agama-Nya. Maka kenalilah keutamaan mereka, dan ikutilah jejak mereka, karena mereka berada di atas petunjuk yang lurus.

Mustahil bahwa Allah merampas kebenaran dari umat ini yang paling bersih hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit tekallufnya, dan paling lurus petunjuknya dalam hukum-hukum-Nya dan memberikan taufik kepadanya kepada orang-orang setelah mereka.

Wajh Kedua Puluh Satu

Yang diriwayatkan At-Thabrani, Abu Nu'aim dan lainnya dari Hudzaifah bin Al-Yaman bahwa dia berkata: Wahai para qari, ambillah jalan orang-orang yang sebelum kalian, maka demi Allah sungguh jika kalian istiqamah niscaya kalian telah didahului dengan kemenangan yang jauh, dan sungguh jika kalian meninggalkannya ke kanan dan kiri niscaya kalian telah sesat dengan kesesatan yang jauh.

Mustahil bahwa kebenaran berada di selain jalan orang yang mendahului kepada setiap kebaikan secara mutlak.

Wajh Kedua Puluh Dua

Yang dikatakan Jundub bin Abdullah kepada satu golongan yang masuk kepadanya dari kaum Khawarij, mereka berkata: "Kami mengajak kamu kepada Kitab Allah," maka dia berkata: "Kalian?" Mereka berkata: "Kami." Dia berkata: "Kalian?" Mereka berkata: "Kami." Maka dia berkata: "Wahai sejahat-jahat makhluk Allah, dalam mengikuti kami kalian memilih kesesatan, ataukah dalam selain sunnah kami kalian mencari petunjuk? Keluarlah dari hadapanku."

Dari yang diketahui bahwa orang yang membolehkan bahwa para sahabat salah dalam fatwa-fatwa mereka lalu orang-orang setelah mereka dan menyelisihi mereka di dalamnya maka telah mengikuti kebenaran dalam selain sunnah mereka, dan telah mengajak kepada Kitab Allah, karena Kitab

Allah hanya mengajak kepada kebenaran. Dan cukuplah itu sebagai penghinaan terhadap jiwa mereka dan terhadap para sahabat.

Wajh Kedua Puluh Tiga

Yang diriwayatkan Tirmidzi dari hadits Al-'Irbadh bin Sariyah dia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada kami dengan nasihat yang mengharukan, mata menangis karenanya dan hati gemetar karenanya. Maka berkatalah seorang yang berkata: "Ya Rasulullah, seakan-akan ini nasihat orang yang berpisah, maka apa yang engkau wasiatkan kepada kami?" Maka beliau berkata: "Kalian harus mendengar dan taat, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak Habsyi yang kepalanya seperti kismis. Dan kalian harus dengan sunnahku dan sunnah khulafa' rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku, berpeganglah dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham. Dan hindarilah perkara-perkara yang diada-adakan, karena setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan."*

Ini adalah hadits hasan, sanadnya tidak mengapa. Maka beliau menyandingkan sunnah khulafa-nya dengan sunnah beliau, dan memerintahkan mengikutinya sebagaimana memerintahkan mengikuti sunnah beliau, dan beliau berlebihan dalam perintah dengannya sampai memerintahkan untuk menggigitnya dengan gigi geraham.

Dan ini mencakup apa yang mereka fatwakan dan mereka sunnahkan untuk umat, meskipun tidak ada yang mendahului dari Nabi mereka di dalamnya sesuatu, jika tidak demikian maka itu adalah sunnah beliau. Dan mencakup apa yang difatwakan oleh semua mereka atau sebagian besar mereka atau sebagian mereka, karena beliau mengaitkan itu dengan apa yang disunnahkan oleh khulafa' rasyidin, dan diketahui bahwa mereka tidak menyunnahkan itu.

dan mereka adalah khalifah-khalifah dalam satu waktu, sehingga diketahui bahwa apa yang disyariatkan oleh masing-masing dari mereka pada masanya adalah bagian dari sunnah Khulafa ar-Rasyidin. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dari hadis Abdurrahman ibn Mahdi dari Muawiyah ibn Shalih dari Dhamrah ibn Habib dari Abdurrahman ibn Amr as-Sulami yang mendengar al-'Irbadh ibn Sariyah, lalu menyebutkan serupa dengannya.

Argumen ke-24

Apa yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari hadis ats-Tsauri dari Abdul Malik ibn Umair dari Hilal maula Rib'i ibn Hirasy dari Rib'i dari Hudzaifah, dia berkata:

Rasulullah ﷺ bersabda: *"Ikutilah kedua orang setelahku, Abu Bakar dan Umar, berpeganglah pada petunjuk Ammar, dan berpegang teguhlah pada janji Ibnu Ummi Abd."* At-Tirmidzi berkata: Ini adalah hadis hasan, dan aspek istidlal (pengambilan dalil) dengannya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan tentang mutaba'ah (mengikuti).

Argumen ke-25

Apa yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahihnya dari hadis Abdullah ibn Rabah dari Abu Qatadah bahwa Nabi ﷺ bersabda: *"Jika kaum mengikuti Abu Bakar dan Umar, maka mereka akan mendapat petunjuk."* Dan ini terdapat dalam hadis al-midha'ah (tempat berwudhu) yang panjang. Beliau menjadikan petunjuk yang benar bergantung pada ketaatan kepada keduanya. Seandainya mereka berfatwa dengan kesalahan dalam suatu hukum, dan orang setelah mereka membenarkannya, maka petunjuk yang benar justru ada dalam menyelisihi keduanya.

Argumen ke-26

Bahwa Nabi ﷺ berkata kepada Abu Bakar dan Umar dalam urusan mengangkat al-Qa'qa' ibn Hakim dan al-Aqra' ibn Habis: *"Seandainya kalian berdua sepakat tentang sesuatu, maka aku tidak akan menyelisihi kalian."* Inilah Rasulullah ﷺ memberitahukan bahwa beliau tidak akan menyelisihi keduanya seandainya mereka sepakat. Dan orang yang mengatakan bahwa pendapat mereka bukan hujjah memperbolehkan menyelisihi keduanya. Bahkan sebagian ekstremis dari mereka berkata: Tidak boleh mengambil pendapat keduanya dan wajib mengambil pendapat imam kita yang kita taqlidi. Dan hal itu terdapat dalam kitab-kitab mereka.

Argumen ke-27

Bahwa Nabi ﷺ melihat kepada Abu Bakar dan Umar lalu bersabda: *"Keduanya ini adalah pendengaran dan penglihatan."* Artinya mereka bagiku seperti pendengaran dan penglihatan, atau mereka bagi agama seperti pendengaran dan penglihatan. Dan tidak mungkin pendengaran agama dan penglihatannya kehilangan kebenaran, sementara yang setelah mereka memperolehnya.

Argumen ke-28

Apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dari hadis Ibnu Ishaq dari Makhul dari Ghudhaif ibn al-Harits dari Abu Dzar, dia berkata: "Seorang pemuda melewati Umar ra, maka Umar berkata: 'Sebaik-baik pemuda.' Abu Dzar kemudian mengikuti pemuda itu dan berkata: 'Wahai pemuda, mohonkanlah ampunan untukku.' Pemuda itu berkata: 'Wahai Abu Dzar, aku memohonkan ampunan untukmu, padahal engkau sahabat Rasulullah ﷺ?' Abu Dzar berkata: 'Mohonkanlah ampunan untukku.' Pemuda itu berkata: 'Tidak, kecuali engkau memberitahuku.' Abu Dzar berkata: 'Sesungguhnya engkau melewati Umar lalu dia berkata: sebaik-baik pemuda, dan sesungguhnya aku mendengar Nabi ﷺ bersabda: *Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran pada lisan Umar dan hatinya.*" Dan tidak mungkin kesalahan dalam suatu masalah yang difatwakan oleh orang yang Allah jadikan kebenaran pada lisan dan hatinya menjadi bagiannya, dan tidak ada seorang pun dari sahabat yang mengingkarinya, sementara kebenaran dalam masalah itu menjadi bagian orang setelahnya. Ini termasuk yang paling jelas mustahilnya.

Argumen ke-29

Apa yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahihnya dari hadis Aisyah ra, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: **"Sungguh telah ada pada umat-umat sebelum kalian orang-orang yang diajak bicara (muhadatsun), maka jika ada dalam umatku salah seorang, maka dia adalah Umar."** Dan hadis ini juga terdapat dalam al-Musnad dan at-Tirmidzi dan lainnya dari hadis Abu Hurairah. Al-muhaddats adalah orang yang berbicara yang Allah ilhamkan

kebenaran ke dalam jiwanya, malaikat menyampaikannya dari Allah. Dan tidak mungkin orang ini berbeda pendapat dengan orang setelahnya dalam suatu masalah dan kebenaran ada pada yang belakangan tanpa dirinya. Karena hal itu mengharuskan bahwa orang lain itu adalah al-muhaddats dalam hukum ini dibanding Amirul Mukminin ra. Dan ini, meskipun mungkin terjadi pada teman-teman sejawatnya dari kalangan sahabat, maka tidak kosong masa mereka dari kebenaran, baik pada lisan Umar maupun pada lisan yang lain dari mereka. Adapun yang mustahil adalah Amirul Mukminin al-muhaddats berfatwa dengan suatu fatwa atau memutuskan suatu hukum dan tidak ada seorang pun dari sahabat yang mengatakan selainnya, kemudian itu ternyata salah, lalu orang setelah mereka diberi taufiq sehingga memperoleh kebenaran sementara para sahabat keliru.

Argumen ke-30

Apa yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari hadis Bakr ibn Amr dari Misrah ibn Ha'an dari Uqbah ibn Amir, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: *"Seandainya ada nabi setelahku, maka dia adalah Umar."* Dan dalam lafaz lain: *"Seandainya aku tidak diutus di antara kalian, maka Umar akan diutus di antara kalian."* At-Tirmidzi berkata: Hadis hasan. Dan tidak mungkin orang yang seperti inilah keadaannya berbeda pendapat dengan orang setelahnya dari kalangan mutaakhkhirin dalam suatu hukum dari hukum-hukum agama, kemudian bagian Umar darinya adalah kesalahan dan bagian mutaakhir itu darinya adalah kebenaran.

Argumen ke-31

Apa yang diriwayatkan oleh Ismail ibn Abi Khalid dari asy-Sya'bi bahwa Ali karramallahu wajhah berkata: Kami tidak menganggap jauh bahwa as-sakinah (ketenangan) berbicara pada lisan Umar. Dan tidak mungkin orang setelahnya dari kalangan mutaakhkhirin lebih beruntung mendapat kebenaran darinya dalam hukum-hukum Allah ta'ala. Dan diriwayatkan oleh Amr ibn Maimun dari Zirr dari Ali.

Argumen ke-32

Apa yang diriwayatkan oleh Washil al-Ahdab dari Abu Wa'il dari Ibnu Mas'ud ra, dia berkata: Aku tidak melihat Umar kecuali seakan-akan di antara kedua matanya ada malaikat yang membimbingnya. Dan diketahui dengan pasti bahwa ini lebih berhak mendapat kebenaran daripada orang yang tidak dalam keadaan seperti ini.

Argumen ke-33

Apa yang diriwayatkan oleh al-A'masy dari Syaqiq, dia berkata: Abdullah berkata: "Demi Allah, seandainya ilmu Umar diletakkan dalam satu timbangan dan ilmu seluruh penduduk bumi diletakkan dalam timbangan yang lain, niscaya ilmu Umar akan lebih berat." Lalu aku menyebutkan hal itu kepada Ibrahim an-Nakha'i, maka dia berkata: Abdullah berkata: "Demi Allah, aku sungguh mengira Umar pergi membawa sembilan persepuluh ilmu." Dan termasuk hal yang paling jauh adalah orang yang menyelisihi Umar setelah berlalunya masa para sahabat lebih berhak mendapat kebenaran darinya dalam hal apapun.

Argumen ke-34

Apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah dari Abdullah ibn Abi Yazid, dia berkata: Ibnu Abbas jika ditanya tentang sesuatu, jika ada dalam al-Quran atau as-Sunnah dia berpendapat dengannya, jika tidak maka dia berpendapat dengan apa yang dipendapat oleh Abu Bakar dan Umar, jika tidak ada maka dia berpendapat dengan akalanya. Ini adalah Ibnu Abbas - dan pengikutannya terhadap dalil serta penetapannya terhadap hujjah sudah dikenal, sampai-sampai dia menyelisihi tokoh-tokoh besar sahabat karena dalil yang tegak di sisinya - dia menjadikan pendapat Abu Bakar dan Umar sebagai hujjah yang diambil setelah firman Allah dan sabda Rasul-Nya, dan tidak ada seorang pun dari sahabat yang menyelisihinya dalam hal itu.

Argumen ke-35

Apa yang diriwayatkan oleh Manshur dari Zaid ibn Wahb dari Abdullah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: *"Aku ridha untuk umatku apa yang diridhai Ibnu Ummi Abd untuk mereka."* Demikian diriwayatkan oleh Yahya ibn Ya'la al-Muharibi dari Zaid dari Manshur. Dan yang benar adalah apa yang

diriwayatkan oleh Isra'il dan Sufyan dari Manshur dari al-Qasim ibn Abdurrahman dari Nabi ﷺ secara mursal. Tetapi telah diriwayatkan oleh Ja'far ibn Auf dari al-Mas'udi dari Ja'far ibn Amr ibn Huraith dari ayahnya, dia berkata:

"Nabi ﷺ berkata kepada Abdullah ibn Mas'ud: 'Bacakanlah kepadaku.' Abdullah berkata: 'Aku membaca padahal kepadamu diturunkan?' Nabi bersabda: 'Sesungguhnya aku suka mendengarnya dari selainku.' Maka Abdullah membuka surah an-Nisa sampai ketika sampai pada ayat **{Maka bagaimana jika Kami datangkan dari setiap umat seorang saksi dan Kami datangkan**

kamu sebagai saksi atas mereka} (an-Nisa: 41) kedua mata Rasulullah ﷺ dan salam berlinang air mata dan Abdullah ibn Mas'ud berhenti. Lalu Rasulullah ﷺ berdiri dan berbicara, memuji Allah dan menyanjung-Nya di awal pembicaraannya, menyanjung Allah, bershalawat atas nabi-Nya ﷺ dan bersaksi dengan kesaksian yang haq, lalu berkata: 'Kami ridha dengan Allah sebagai Rabb, dengan Islam sebagai agama, dan aku ridha untuk kalian apa yang diridhai Ibnu Ummi Abd untuk kalian.'" Dan barangsiapa yang mengatakan bahwa pendapatnya bukan hujjah, dan jika ada yang menyelisihinya dari orang setelahnya boleh jadi kebenaran ada pada pendapat yang menyelisihinya, maka dia tidak ridha untuk umat apa yang diridhai Ibnu Ummi Abd untuk mereka dan tidak pula apa yang diridhai Rasulullah ﷺ.

Argumen ke-36

Apa yang diriwayatkan oleh Abu Ishaq dari Haritsah ibn Mudharrib, dia berkata: Umar ra menulis kepada penduduk Kufah: "Sesungguhnya aku telah mengutus kepada kalian Ammar ibn Yasir sebagai amir, dan Abdullah ibn Mas'ud sebagai pengajar dan menteri. Keduanya termasuk orang-orang pilihan dari sahabat Muhammad ﷺ dari ahli Badar. Maka ikutilah keduanya, dengarkanlah perkataan mereka, dan sungguh aku telah mengutamakan kalian dengan Abdullah daripada diriku sendiri." Inilah Umar yang telah

memerintahkan penduduk Kufah untuk mengikuti Ammar dan Ibnu Mas'ud dan mendengarkan perkataan mereka. Dan barangsiapa yang tidak menjadikan perkataan mereka sebagai hujjah akan berkata: Tidak wajib mengikuti keduanya dan tidak wajib mendengarkan perkataan mereka kecuali dalam hal yang telah disepakati umat. Dan diketahui bahwa hal itu tidak ada kekhususan bagi keduanya, bahkan tidak ada perbedaan dalam hal itu antara keduanya dengan yang lain dari seluruh umat.

Argumen ke-37

Apa yang dikatakan oleh Ubadah ibn ash-Shamit dan lainnya: Kami berbai'at kepada Rasulullah ﷺ untuk mengatakan kebenaran di mana pun kami berada, dan tidak takut dalam (menegakkan) Allah celaan orang yang mencela. Dan kami bersaksi dengan Allah bahwa mereka memenuhi bai'at ini, mereka mengatakan kebenaran, menyuarakannya, dan tidak mengambil mereka dalam (menegakkan) Allah celaan orang yang mencela, dan mereka tidak menyembunyikan sesuatu darinya karena takut cambuk atau tongkat atau amir atau wali sebagaimana diketahui oleh orang yang memperhatikan petunjuk dan sirah mereka. Abu Sa'id telah mengingkari kepada Marwan padahal dia adalah amir di Madinah, Ubadah ibn ash-Shamit mengingkari kepada Muawiyah padahal dia khalifah, Ibnu Umar mengingkari kepada al-Hajjaj meskipun kekuasaan dan kekerasannya, dan mengingkari kepada Amr ibn Sa'id padahal dia amir di Madinah. Dan ini sangat banyak dari pengingkaran mereka kepada para amir dan wali jika mereka keluar dari keadilan, mereka tidak takut cambuk mereka dan tidak takut hukuman mereka. Dan orang setelah mereka tidak memiliki kedudukan seperti ini, bahkan mereka sering meninggalkan kebenaran karena takut kepada penguasa zalim dan amir yang sewenang-wenang. Maka mustahil orang-orang ini diberi taufiq untuk kebenaran sementara sahabat Rasulullah ﷺ diharamkan darinya.

Argumen ke-38

Apa yang terbukti dalam Sahih dari hadis Abu Sa'id al-Khudri: *Bahwa Rasulullah ﷺ naik mimbar lalu berkata: "Sesungguhnya seorang hamba yang Allah beri pilihan antara dunia dan apa yang ada di sisi-Nya, maka dia memilih apa yang ada di sisi Allah." Maka Abu Bakar menangis dan berkata: "Bahkan kami akan menebus engkau dengan ayah dan ibu kami." Kami heran dengan tangisannya karena Nabi ﷺ memberitahukan tentang seorang laki-laki yang diberi pilihan. Ternyata yang diberi pilihan adalah Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar adalah orang yang paling mengetahui tentang hal itu di antara kami. Dan Nabi ﷺ berkata: "Sesungguhnya orang yang paling berjasa kepada kami dalam persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. Dan seandainya aku mengambil teman akrab dari penduduk bumi, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai teman akrab. Tetapi persaudaraan Islam dan kecintaannya. Tidak boleh ada pintu yang tersisa di masjid kecuali ditutup selain pintu Abu Bakar." Dan diketahui bahwa terluputnya kebenaran dalam fatwa dari orang yang paling mengetahui umat tentang Rasulullah ﷺ dan dari semua sahabat bersamanya, kemudian si fulan dan si fulan dari kalangan mutaakhkhirin memperolehnya, termasuk yang paling mustahil dari kemustahilan. Dan barangsiapa yang tidak menjadikan perkataannya sebagai hujjah memperbolehkan hal itu, bahkan memutuskan terjadinya hal itu. Wallahul musta'an.*

Argumen ke-39

Apa yang diriwayatkan oleh Za'idah dari Ashim dari Zirr dari Abdullah, dia berkata: Ketika Rasulullah ﷺ wafat, kaum Anshar berkata: "Dari kami seorang amir dan dari kalian seorang amir." Maka Umar datang kepada mereka dan berkata: "Tidakkah kalian tahu bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami orang-orang?" Mereka berkata: "Benar." Umar berkata: "Maka siapa di antara kalian yang rela untuk mendahului Abu Bakar?"

Mereka berkata: "Kami berlindung kepada Allah untuk mendahului Abu Bakar." Dan kami berkata kepada semua mufti: Siapa di antara kalian yang rela untuk mendahului Abu Bakar jika dia berfatwa dengan suatu fatwa, dan orang yang kalian taqlidi berfatwa dengan selainnya? Apalagi orang yang berkata dari pemimpin kalian: Sesungguhnya wajib mentaqlidi orang yang kita jadikan agama kita, dan tidak boleh mentaqlidi Abu Bakar ash-Shiddiq ra. Allahumma sesungguhnya kami persaksikan kepada-Mu bahwa jiwa kami tidak rela dengan hal itu, dan kami berlindung kepada-Mu agar kami rela dengannya.

Argumen ke-40

Apa yang terbukti dalam Sahih dari hadis az-Zuhri dari Hamzah ibn Abdullah dari ayahnya dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda: *"Ketika aku sedang tidur, aku didatangi sebuah gelas susu, lalu dikatakan kepadaku: 'Minumlah.' Maka aku minum darinya sampai aku melihat kekenyangan mengalir di kuku-kukuku, kemudian aku berikan sisanya kepada Umar." Mereka bertanya: "Bagaimana engkau takwilkan hal itu?" Beliau bersabda: "Ilmu."*

Dan termasuk hal yang paling jauh adalah kebenaran bersama orang yang menyelisihinya dalam fatwa atau hukum yang tidak diketahui ada seorang pun dari sahabat yang menyelisihinya dalam hal itu, padahal Rasulullah ﷺ telah bersaksi untuknya dengan kesaksian ini.

Argumen ke-41

Apa yang terbukti dalam Sahih dari hadis Abdullah ibn Abi Yazid dari Ibnu Abbas ra: *Bahwa dia menyiapkan air wudhu untuk Nabi ﷺ maka beliau berkata: "Siapa yang menyiapkan ini?" Mereka berkata: "Ibnu Abbas." Maka beliau berkata: "Allahumma fiqhhu fid-din (Ya Allah, berikan kepadanya pemahaman dalam agama)." Dan Ikrimah berkata: "Rasulullah ﷺ memelukku lalu berkata: 'Allahumma 'allimhul hikmah (Ya Allah, ajarilah dia hikmah).'"*

Dan sangat jauh bahkan mustahil bahwa ulama umat dan tarjuman al-Quran yang Rasulullah ﷺ berdoa untuknya dengan doa yang pasti dikabulkan untuk memahaminya dalam agama dan mengajarkannya hikmah, lalu dia berfatwa dan tidak ada seorang pun dari sahabat yang menyelisihinya dalam hal itu, kemudian dia dalam kesalahan, lalu seseorang dari kalangan mutaakhkhirin setelahnya berfatwa dengan menyelisih fatwanya dan kebenaran bersamanya. Maka dia dan para muqallidnya memperolehnya, sementara Ibnu Abbas dan para sahabat diharamkan darinya.

Argumen ke-42

Bahwa gambaran masalah adalah jika tidak ada hadis dari Nabi ﷺ dalam suatu kejadian dan tidak ada perbedaan pendapat di antara para sahabat ra, tetapi sebagian dari mereka mengatakan suatu pendapat dalam hal itu dan berfatwa dengan suatu fatwa, dan tidak diketahui bahwa pendapat dan fatwanya tersebar di kalangan yang lain, dan tidak pula bahwa mereka menyelisihinya. Dan saat itu kami berkata: Barangsiapa yang memperhatikan masalah-masalah fiqh dan kejadian-kejadian furu'iyah, dan berlatih dengan jalan-jalannya, dan bertasharruf dalam sumber-sumbernya, dan menempuh jalan-jalannya dengan mudah, dan minum dari sumber-sumbernya berulang-ulang, dia akan mengetahui dengan pasti bahwa banyak di antaranya yang meragukan dalam aspek-aspek pendapat sehingga tidak dapat dipercaya zhahir yang dikehendaki atau qiyas yang benar yang membuat dada lapang dan hati tenteram karenanya. Bahkan berlawanan dalam hal itu zhahir-zhahir dan qiyas-qiyas dengan cara yang membuat mujtahid berhenti di kebanyakan tempat sampai tidak tersisa bagi zhann rujhan yang jelas, apalagi jika para fuqaha berselisih. Karena sesungguhnya akal mereka termasuk akal yang paling sempurna dan paling lengkap. Jika mereka ragu-ragu dan berhenti, tidak maju dan tidak mundur, maka tidak ada dalam masalah itu jalan yang jelas dan tidak ada hujjah yang terang. Jika ditemukan dalam hal itu pendapat sahabat Rasulullah ﷺ dan ridha Allah tentang mereka - mereka yang merupakan para pemimpin umat, teladan para imam, orang yang paling

mengetahui tentang kitab Rabb mereka ta'ala dan sunnah nabi mereka ﷺ, dan mereka telah menyaksikan turunnya wahyu dan mengetahui takwilnya, dan nisbah orang setelah mereka dalam ilmu kepada mereka seperti nisbah mereka kepada mereka dalam keutamaan dan agama - maka zhann dalam keadaan ini bahwa kebenaran di pihak mereka dan kebenaran di sisi mereka termasuk zhann yang paling kuat, dan itu lebih kuat dari zhann yang diperoleh dari banyak qiyas. Ini tidak diragukan oleh orang yang berakal dan adil.

Dan pendapat yang sesuai dengan pendapat mereka adalah pendapat yang benar yang tidak ada pendapat selainnya. Dan jika yang dikehendaki dalam kejadian hanyalah zhann yang rajih meskipun berdasarkan istishab atau qiyas 'illah atau dilalah atau syabah atau 'umum yang dikhususkan atau mahfuzh yang mutlaq atau warid 'ala sabab, maka tidak diragukan bahwa zhann yang terjadi bagi kita dengan pendapat sahabat yang tidak diselisihi lebih rajih dari banyak zhann seperti terjadinya hal-hal wijdaniyah. Dan tidak tersembunyi bagi orang yang berilmu contoh-contoh hal itu.

Argumen ke-43

Bahwa sahabat jika mengatakan suatu perkataan atau memutuskan suatu hukum atau berfatwa dengan suatu fatwa, maka dia memiliki sumber-sumber yang dia sendirian dapatkan dari kami, dan sumber-sumber yang kami bersama dengannya. Adapun yang dia khususkan, maka boleh jadi dia mendengarnya dari Nabi ﷺ secara langsung atau dari sahabat lain dari

Rasulullah ﷺ. Karena sesungguhnya apa yang mereka sendirian dapatkan dari ilmu lebih banyak daripada yang dapat dihitung. Maka tidak setiap dari mereka meriwayatkan semua yang dia dengar. Dan di mana apa yang didengar ash-Shiddiq ra dan al-Faruq dan lainnya dari sahabat besar ra dibanding dengan apa yang mereka riwayatkan? Maka tidak diriwayatkan dari beliau (Abu Bakar) - shiddiq umat - seratus hadis, padahal dia tidak pernah absen dari Nabi ﷺ dalam sesuatu pun dari tempat-tempat beliau berada, bahkan menemani beliau sejak diutus bahkan sebelum diutus hingga wafat.

Dan dia adalah orang yang paling mengetahui umat tentang beliau ﷺ, tentang perkataan, perbuatan, petunjuk, dan sirahnya. Demikian juga para sahabat besar, riwayat mereka sangat sedikit dibanding dengan apa yang mereka dengar dari nabi mereka dan saksikan. Dan seandainya mereka meriwayatkan semua yang mereka dengar dan saksikan, niscaya akan melebihi riwayat Abu Hurairah berlipat-lipat ganda. Karena sesungguhnya dia hanya menemani beliau sekitar empat tahun, dan dia telah meriwayatkan banyak darinya. Maka perkataan orang yang berkata: "Seandainya pada sahabat dalam kejadian ini ada sesuatu dari Nabi ﷺ, niscaya dia akan menyebutkannya" adalah perkataan orang yang tidak mengenal sirah dan keadaan kaum tersebut. Karena sesungguhnya mereka takut meriwayatkan dari Rasulullah ﷺ dan mengagungkannya dan menguranginya karena takut penambahan dan pengurangan. Dan mereka menceritakan sesuatu yang mereka dengar dari Nabi ﷺ berulang kali, dan tidak menyatakan secara tegas tentang mendengar, dan tidak berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda."

Maka itulah fatwa yang difatwakan oleh salah seorang dari mereka, tidak keluar dari enam segi:

Pertama: bahwa dia mendengarnya dari Nabi ﷺ.

Kedua: bahwa dia mendengarnya dari orang yang mendengarnya dari beliau.

Ketiga: bahwa dia memahaminya dari suatu ayat dari Kitab Allah dengan pemahaman yang tersembunyi dari kita.

Keempat: bahwa para ulama mereka telah sepakat atasnya, dan yang sampai kepada kita hanyalah perkataan mufti itu saja.

Kelima: bahwa karena kesempurnaan ilmunya terhadap bahasa dan petunjuk lafadh atas cara yang dia sendiri pahami tanpa kita, atau karena qarinah (indikasi) keadaan yang berkaitan dengan khithab (ucapan), atau karena

kumpulan perkara-perkara yang mereka pahami sepanjang masa dari melihat Nabi ﷺ dan menyaksikan perbuatan-perbuatannya, keadaan dan sirahnya, mendengar perkataannya, mengetahui maksud-maksudnya, menyaksikan turunnya wahyu dan melihat takwilnya secara praktik, sehingga dia memahami apa yang tidak kita pahami. Berdasarkan lima kemungkinan ini, fatwanya menjadi hujjah yang wajib diikuti.

Keenam: bahwa dia memahami sesuatu yang tidak dimaksudkan oleh Rasulullah ﷺ dan keliru dalam pemahamannya, sedangkan yang dimaksud adalah selain yang dia pahami. Berdasarkan kemungkinan ini, perkataannya tidak menjadi hujjah.

Diketahui secara pasti bahwa terjadinya kemungkinan dari lima adalah lebih kuat dugaannya daripada terjadinya satu kemungkinan yang tertentu. Ini adalah hal yang tidak diragukan oleh orang yang berakal. Dan itu memberikan dugaan kuat yang menguat bahwa kebenaran ada pada perkataannya, bukan pada apa yang menyelisihinya dari perkataan orang-orang setelahnya. Yang dituntut hanyalah dugaan yang kuat, dan beramal dengannya adalah suatu keharusan. Cukuplah bagi orang yang mengetahui cara ini.

Pasal: Segi-segi Keutamaan Para Sahabat

Ini dalam hal yang mereka khususkan dari kita. Adapun sumber-sumber yang kita bersama mereka di dalamnya dari petunjuk-petunjuk lafazh dan qiyas, maka tidak diragukan bahwa mereka lebih berbakti hatinya, lebih dalam ilmunya, kurang tekalluf (berlebih-lebihan), dan lebih dekat untuk diberi taufiq pada hal yang kita tidak diberi taufiq. Karena Allah Ta'ala mengkhususkan mereka dengan kecerdasan pikiran, fasahah lisan, keluasan ilmu, kemudahan dalam mengambil (ilmu), baik dan cepat dalam pemahaman, sedikitnya yang menentang atau tidak ada sama sekali, baik niat, dan takwa kepada Rabb Ta'ala.

Bahasa Arab adalah tabiat dan naluri mereka. Makna-makna yang benar tertanam dalam fitrah dan akal mereka. Mereka tidak membutuhkan penelitian sanad, keadaan perawi, 'ilal hadits, jarh dan ta'dil, tidak pula

penelitian kaidah-kaidah ushul dan penetapan para ahli ushul. Bahkan mereka tidak memerlukan semua itu. Bagi mereka hanya ada dua perkara: Pertama: Allah Ta'ala berfirman begini, dan Rasul-Nya berfirman begini. Kedua: artinya begini dan begini. Mereka adalah orang yang paling beruntung dengan kedua premis ini dan paling berhak dalam umat dengan keduanya.

Kekuatan mereka terkumpul dan terfokus pada keduanya. Adapun orang-orang yang datang kemudian, kekuatan mereka terpecah dan perhatian mereka bercabang. Bahasa Arab dan yang mengikutinya telah mengambil sebagian dari kekuatan pikiran mereka. Ushul dan kaidah-kaidahnya telah mengambil sebagian darinya. Ilmu sanad dan keadaan perawi telah mengambil sebagian darinya. Pemikiran mereka tentang perkataan para penyusun dan guru-guru mereka yang berbeda-beda, dan apa yang mereka maksudkan, telah mengambil sebagian darinya, di samping perkara-perkara lainnya.

Ketika mereka sampai kepada nash-nash Nabawi, jika mereka memiliki perhatian yang melakukan perjalanan kepadanya, mereka sampai kepadanya dengan hati dan pikiran yang telah lelah dari perjalanan pada selainnya. Kekuatan mereka telah dilemahkan oleh kesinambungan perjalanan malam pada selainnya. Maka mereka meraih dari nash-nash dan maknanya sesuai dengan kekuatan itu. Ini adalah perkara yang dirasakan oleh orang yang meneliti suatu masalah ketika dia menggunakan kekuatan pikirannya pada selainnya, kemudian beralih kepadanya, dia mendatangnya dengan pikiran yang lelah dan kekuatan yang lemah.

Ini adalah keadaan orang yang menghabiskan kekuatannya dalam amalan-amalan yang tidak disyariatkan, melemahkan kekuatannya ketika beramal dengan yang disyariatkan. Seperti orang yang menghabiskan kekuatannya dalam mendengar syaitani, ketika datang qiyamul lail, dia berdiri untuk wiridnya dengan kekuatan yang lelah dan tekad yang dingin. Demikian pula orang yang mengarahkan kekuatan cinta dan iradahnya kepada bentuk-bentuk, harta, atau jabatan. Ketika dia menuntut hatinya untuk mencintai Allah, jika hatinya tertarik bersamanya, ia tertarik dengan kekuatan lemah yang telah dihabiskan untuk mencintai selainnya.

Barangsiapa yang menghabiskan kekuatan pemikirannya dalam perkataan manusia, ketika dia datang kepada kalam Allah dan Rasul-Nya, dia datang dengan pemikiran yang lelah, maka dia memberikan sesuai dengan itu.

Yang dimaksudkan adalah bahwa Allah Ta'ala mencukupkan para sahabat dari semua itu, sehingga kekuatan mereka terkumpul pada kedua premis itu saja. Ini di samping apa yang dikhususkan untuk mereka berupa kekuatan pikiran dan kejernihannya, kesehatan dan kekuatan pemahamannya, kesempurnaannya, banyaknya yang membantu, sedikitnya yang mengalihkan, dekatnya masa dengan cahaya kenabian, dan pengambilan dari mishkah (ceruk) Nabawi itu.

Jika demikian keadaan kita dan keadaan mereka dalam hal yang mereka unggul dari kita dan apa yang kita bersama mereka di dalamnya, bagaimana mungkin kita atau guru-guru kita atau guru-guru mereka atau orang yang kita taqlidi lebih beruntung mendapat kebenaran dari mereka dalam suatu masalah dari masalah-masalah? Barangsiapa yang berkata kepada dirinya dengan ini, hendaklah dia memecat dirinya dari agama dan amal. Allah-lah yang dimintai pertolongan.

Alasan Keempat Puluh Empat

Nabi ﷺ bersabda: *"Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang tampak atas kebenaran."* Dan Ali karramallahu wajhahu dan radhiyallahu anhu berkata: "Tidak akan kosong bumi dari orang yang berdiri untuk Allah dengan hujjah agar tidak batal hujjah-hujjah Allah dan keterangan-keterangan-Nya."

Seandainya boleh seorang sahabat salah dalam suatu hukum dan tidak ada pada masa itu yang berbicara dengan kebenaran dalam hukum tersebut, niscaya tidak ada dalam umat yang berdiri dengan kebenaran dalam hukum itu, karena mereka antara diam dan salah. Tidak ada di bumi yang berdiri untuk Allah dengan hujjah dalam perkara itu, tidak ada yang menyuruh dengan ma'ruf atau mencegah dari munkar di dalamnya, sampai muncul orang yang berdiri dengan hujjah, menyuruh dengan ma'ruf dan mencegah dari munkar. Ini bertentangan dengan apa yang ditunjukkan oleh Kitab, Sunnah, dan Ijma'.

Alasan Keempat Puluh Lima

Ketika mereka atau sebagian dari mereka mengatakan suatu perkataan, kemudian ada yang menyelisihi mereka dari selain mereka, maka dia memulai perkataan itu dan membuat bid'ah. Nabi ﷺ telah bersabda: *"Kalian harus berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa' rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Berpegang teguhlah kalian padanya dan gigitlah dengan gigi geraham. Jauhilah perkara-perkara baru, karena setiap bid'ah adalah kesesatan."* Perkataan orang yang datang setelah mereka yang menyelisihi mereka termasuk dari perkara-perkara baru, maka tidak boleh mengikuti mereka.

Abdullah bin Mas'ud berkata: "Ikutilah dan jangan membuat bid'ah, karena kalian telah dicukupi. Sesungguhnya setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan."

Dia juga berkata: "Sesungguhnya kita mengikuti dan tidak memulai, kita mengikuti dan tidak berbid'ah. Kita tidak akan sesat selama kita berpegang pada atsar."

Dia juga berkata: "Jauhilah kalian dari bid'ah, jauhilah kalian dari berlebihan, jauhilah kalian dari mendalami secara berlebihan, dan kalian harus dengan agama yang asli."

Dia juga berkata: "Aku lebih khawatir atas kalian selain Dajjal daripada Dajjal, yaitu perkara-perkara yang akan terjadi dari orang-orang besar kalian. Siapa saja dari wanita atau laki-laki yang mendapati zaman itu, maka hendaklah berpegang pada jalan yang pertama, jalan yang pertama. Aku hari ini di atas sunnah."

Dia juga berkata: "Jauhilah kalian dari perkara-perkara baru, karena seburuk-buruk perkara adalah yang baru, dan setiap bid'ah adalah kesesatan."

Dia juga berkata: "Ikutilah dan jangan berbid'ah, karena kamu tidak akan sesat selama kamu mengambil dengan atsar."

Ibnu Abbas berkata: "Dahulu dikatakan: 'Kalian harus dengan istiqamah dan atsar, jauhilah kalian dari bid'ah.'"

Syuraih berkata: "Aku hanya mengikuti jejak. Apa yang kudapati telah didahului oleh selain kalian kepadanya, aku ceritakan kepada kalian."

Ibrahim an-Nakha'i berkata: "Seandainya sampai kepadaku dari mereka—maksudnya para sahabat—bahwa mereka tidak melampaui kuku dalam wudhu, niscaya aku tidak melampaui dengannya. Cukuplah bagi suatu kaum sebagai dosa bahwa amalan-amalan mereka menyelisihi amalan-amalan sahabat Nabi mereka ﷺ."

Umar bin Abdul Aziz berkata: "Tidaklah manusia berbid'ah dengan suatu bid'ah melainkan telah berlalu padanya apa yang menjadi dalil dan pelajaran darinya. Sunnah itu tidak ditetapkan kecuali oleh orang yang mengetahui apa yang ada dalam menyelisihinya berupa kesalahan, kekeliruan, kebodohan, dan pendalaman yang berlebihan. Maka ridhalah untuk dirimu dengan apa yang diridhai kaum itu."

Dia juga berkata: "Berhentilah di mana kaum itu berhenti, katakanlah sebagaimana mereka berkata, diamlah sebagaimana mereka diam. Karena mereka berhenti atas dasar ilmu, dengan pandangan yang tajam mereka berhenti, mereka lebih kuat dalam membukanya, dan lebih berhak dengan keutamaan seandainya ada padanya.

"Jika petunjuk adalah apa yang kalian di atasnya, sungguh kalian telah mendahului mereka kepadanya. Jika kalian berkata terjadi setelah mereka, maka tidak ada yang mengadakannya kecuali orang yang menempuh selain jalan mereka dan lebih memilih dirinya daripada mereka. Mereka adalah orang-orang yang terdahulu. Sungguh mereka telah berbicara darinya dengan apa yang mencukupi dan menggambarkan darinya apa yang menyembuhkan. Yang di bawah mereka adalah yang kurang, dan tidak ada yang di atas mereka yang melampaui batas. Sungguh ada kaum yang kurang dari mereka lalu berlebihan, dan yang lain melampaui mereka lalu berlebihan. Mereka di antara itu berada di atas petunjuk yang lurus."

Dia juga berkata dengan perkataan yang Malik bin Anas dan imam-imam lainnya menganggapnya bagus dan selalu menceritakannya: "Rasulullah ﷺ

menetapkan untuk para penguasa setelahnya sunnah-sunnah yang mengambilnya adalah membenaran terhadap Kitab Allah, penyempurnaan ketaatan kepada-Nya, dan kekuatan atas agama-Nya. Tidak ada seorang pun yang boleh mengubahnya, mengganti, atau mempertimbangkan pendapat orang yang menyelisihinya. Barangsiapa yang mengikuti apa yang mereka tetapkan, sungguh dia mendapat petunjuk. Barangsiapa yang meminta pertolongan dengannya, dia akan ditolong. Barangsiapa yang menyelisihinya dan mengikuti selain jalan orang-orang mukmin, Allah akan memalingkannya kepada apa yang dia palingkan dan memasukkannya ke neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

Dari sinilah as-Syafi'i mengambil hujjah dengan ayat ini bahwa ijma' adalah hujjah.

Asy-Sya'bi berkata: "Hendaklah kamu dengan jejak orang yang terdahulu meskipun manusia menolakmu, dan jauhilah pendapat-pendapat laki-laki meskipun mereka menghiasinya untukmu dengan perkataan."

Dia juga berkata: "Apa yang mereka ceritakan kepadamu dari sahabat Muhammad ﷺ, maka ambillah. Apa yang mereka ceritakan kepadamu dari pendapat mereka, maka buanglah ke tempat buang air."

Al-Auza'i berkata: "Sabarkanlah dirimu atas sunnah, berhentilah di mana kaum itu berhenti, tempuhlah jalan salafmu yang saleh. Sesungguhnya yang melapangkan mereka akan melapangkanmu. Katakanlah dengan apa yang mereka katakan, dan berhentilah dari apa yang mereka berhenti. Seandainya ini kebaikan, kalian tidak akan dikhususkan dengannya tanpa pendahulu-pendahulu kalian. Karena tidak ada kebaikan yang disimpan dari mereka yang disembunyikan untuk kalian tanpa mereka karena keutamaan pada kalian.

Mereka adalah sahabat Rasulullah ﷺ yang dipilih Allah untuk beliau, diutus di tengah-tengah mereka, dan digambarkan-Nya dengan firman-Nya: **'Muhammad adalah Rasulullah. Dan orang-orang yang bersamanya bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka.'** (QS. Al-Fath: 29)"

Alasan Keempat Puluh Enam

Tidak pernah berhenti ahli ilmu di setiap masa dan negeri berdalil dengan yang seperti ini dari fatwa-fatwa sahabat dan perkataan-perkataan mereka, dan tidak ada yang mengingkarinya dari mereka. Karya-karya ulama menjadi saksi atas itu dan perdebatan-perdebatan mereka berbicara dengannya.

Seorang ulama Malikiyah berkata: "Ahli masa-masa ijma' atas berdalil dengan yang seperti ini, dan itu mashur dalam riwayat-riwayat mereka, kitab-kitab mereka, perdebatan-perdebatan dan dalil-dalil mereka. Mustahil dalam keadaan ini semua mereka sepakat berdalil dengan apa yang tidak Allah dan Rasul-Nya syariatkan untuk berdalil dengannya dan tidak menetapkannya sebagai dalil bagi umat."

Kitab mana pun yang kamu kehendaki dari kitab-kitab salaf dan khalaf yang berisi hukum dan dalil, kamu akan mendapati di dalamnya berdalil dengan perkataan-perkataan sahabat. Kamu akan mendapati itu sebagai hiasan dan perhiasannya. Kamu tidak akan mendapati di dalamnya sama sekali: "Perkataan Abu Bakar dan Umar bukan hujjah," atau "Tidak berdalil dengan perkataan-perkataan sahabat Rasulullah ﷺ dan fatwa-fatwa mereka," atau apa yang menunjukkan kepada itu.

Bagaimana hati seorang alim rela mendahulukan atas perkataan orang yang sesuai dengan Rabbnya Ta'ala dalam lebih dari satu hukum, berkata dan berfatwa di hadapan Rasulullah ﷺ dan Al-Quran turun dengan menyetujui apa yang dia katakan secara lafazh dan makna, perkataan orang yang datang kemudian setelahnya yang tidak memiliki derajat ini dan tidak mendekatinya?

Bagaimana seseorang menyangka bahwa dugaan yang diambil dari pendapat-pendapat orang yang datang kemudian lebih rajih daripada dugaan yang diambil dari fatwa-fatwa orang yang terdahulu yang pertama yang menyaksikan wahyu dan tanzil, mengetahui takwil, dan wahyu turun di sela-sela rumah-rumah mereka dan turun kepada Rasulullah ﷺ sedang beliau berada di tengah-tengah mereka?

Jabir berkata: "Al-Quran turun kepada Rasulullah ﷺ dan dia mengetahui takwilnya. Apa yang beliau amalkan darinya, kami amalkan," dalam hadits haji Wada'. Sandaran mereka dalam mengetahui yang dikehendaki Rabb Ta'ala dari kalam-Nya adalah apa yang mereka saksikan dari perbuatan Rasul-Nya dan petunjuknya yang merinci Al-Quran dan menafsirkannya. Bagaimana mungkin ada seseorang dari umat setelah mereka yang lebih berhak dengan kebenaran dari mereka dalam sesuatu dari segala sesuatu? Ini adalah kemustahilan yang nyata.

Pasal: Kehujjahan Perkataan Para Sahabat dalam Tafsir Al-Quran

Jika dikatakan: "Jika demikian hukum perkataan-perkataan mereka dalam hukum-hukum kejadian, apa pendapat kalian tentang perkataan-perkataan mereka dalam tafsir Al-Quran? Apakah itu hujjah yang wajib dikembalikan kepadanya?"

Dijawab: Tidak diragukan bahwa perkataan-perkataan mereka dalam tafsir lebih benar daripada perkataan orang setelah mereka. Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa tafsir mereka dalam hukum marfu'.

Abu Abdullah al-Hakim berkata dalam Mustadrak-nya: "Tafsir sahabat menurut kami dalam hukum marfu'." Yang dimaksudkannya adalah dalam hukumnya dalam berdalil dan berargumen, bukan jika sahabat berkata tentang ayat suatu perkataan maka boleh bagi kita berkata: "Perkataan ini adalah perkataan Rasulullah ﷺ," atau "Rasulullah ﷺ berkata." Dan ada wajah lain.

Yaitu dalam hukum marfu' dengan makna bahwa Rasulullah ﷺ telah menjelaskan kepada mereka makna-makna Al-Quran dan menafsirkannya untuk mereka sebagaimana yang digambarkan Allah Ta'ala dengan firman-Nya: **"Agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka"** (QS. An-Nahl: 44). Maka beliau menjelaskan kepada mereka Al-Quran dengan penjelasan yang menyembuhkan dan mencukupi. Jika seseorang dari mereka bingung tentang suatu makna, dia bertanya kepadanya maka beliau

menjelaskannya, sebagaimana as-Shiddiq bertanya kepadanya tentang firman-Nya: **"Barangsiapa mengerjakan kejahatan, niscaya dia akan dibalasi dengan kejahatan itu"** (QS. An-Nisa': 123), maka beliau menjelaskan yang dimaksud kepadanya. Sebagaimana para sahabat bertanya kepada beliau tentang firman-Nya: **"Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman"** (QS. Al-An'am: 82), maka beliau menjelaskan maknanya kepada mereka. Sebagaimana Ummu Salamah bertanya kepada beliau tentang firman-Nya: **"Maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan"** (QS. Al-Insyiqaq: 8), maka beliau menjelaskan kepadanya bahwa itu adalah al-'ardh (pemeriksaan). Sebagaimana Umar bertanya kepada beliau tentang kalalah, maka beliau mengarahkannya kepada ayat musim panas yang di akhir surah. Ini sangat banyak.

Ketika mereka menyampaikan kepada kita tafsir Al-Quran, terkadang mereka menyampaikannya dari beliau dengan lafazhnya, terkadang dengan maknanya. Maka apa yang mereka tafsirkan dengan lafazh-lafazh mereka termasuk riwayat bil ma'na, sebagaimana mereka meriwayatkan sunnah darinya terkadang dengan lafazhnya, terkadang dengan maknanya. Ini adalah yang terbaik dari dua wajah. Wallahu a'lam.

Jika dikatakan: "Kami mendapati sebagian dari mereka memiliki perkataan dalam tafsir yang menyelisihi hadits-hadits marfu' yang sahih. Ini banyak. Seperti Ibnu Mas'ud menafsirkan dukhan bahwa itu adalah bekas yang terjadi dari kelaparan berat dan kekeringan. Padahal telah sahih dari Nabi ﷺ bahwa itu adalah dukhan yang akan datang sebelum hari kiamat, termasuk tanda-tanda kiamat bersama dabbah, Dajjal, dan terbitnya matahari dari barat.

Umar bin al-Khattab menafsirkan firman-Nya: **"Tempatkanlah mereka (para istri) di tempat kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu"** (QS. At-Talaq: 6) bahwa itu untuk yang bain dan raj'iyyah, sampai dia berkata: "Kami tidak meninggalkan Kitab Rabb kami karena perkataan seorang wanita," padahal sunnah sahih tentang yang bain menyelisihi tafsir ini.

Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu menafsirkan firman-Nya: **"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri hendaklah para istri itu menanti empat bulan sepuluh hari"** (QS. Al-Baqarah:

234) bahwa itu umum pada yang hamil dan tidak hamil, maka dia berkata: "Dia ber-iddah dengan yang paling jauh dari dua masa," padahal sunnah sahih menyelisihinya.

Ibnu Mas'ud menafsirkan firman-Nya: **"Dan ibu-ibu istri kamu, anak-anak tiri kamu yang ada dalam pemeliharaanmu dari istri-istri kamu yang telah kamu campuri"** (QS. An-Nisa': 23) bahwa sifat itu untuk istri-istri yang pertama dan kedua, maka ibu istri tidak haram sampai dicampuri anaknya. Yang benar menyelisihinya, bahwa ibu istri haram hanya dengan akad pada anaknya. Sifat itu kembali kepada firman-Nya: **"Anak-anak tiri kamu yang ada dalam pemeliharaanmu dari istri-istri kamu yang telah kamu campuri"** (QS. An-Nisa': 23), dan itu perkataan jumhur sahabat.

Ibnu Abbas menafsirkan as-sijill bahwa dia adalah juru tulis Nabi ﷺ yang bernama as-Sijill. Itu wahm (kekeliruan). Sesungguhnya as-sijill adalah ash-shahifah al-maktubah (lembaran yang tertulis), dan lam sepertinya dalam firman-Nya: **"Dan dia menelungkupkannya ke dahi"** (QS. Ash-Shaffat: 103), dan dalam perkataan penyair:

"Maka terjerembab tersungkur karena kedua tangan dan mulut"

Yaitu: melipat langit sebagaimana melipat as-sijill atas apa yang ada padanya dari tulisan. Ini sangat banyak. Bagaimana mungkin tafsir sahabat menjadi hujjah dalam hukum marfu'?"

Dijawab: Pembicaraan tentang tafsirnya seperti pembicaraan tentang fatwanya sama. Bentuk masalah di sini seperti bentuknya di sana sama persis. Bentuknya adalah tidak ada nash dalam masalah yang menyelisihinya, dan dia berkata tentang ayat suatu perkataan yang tidak ada yang menyelisihinya dari sahabat, baik diketahui karena masyhur atau tidak diketahui. Apa yang disebutkan dari contoh-contoh ini telah kehilangan kedua perkara itu, dan itu seperti apa yang diriwayatkan dari sebagian mereka dari fatwa-fatwa yang menyelisih nash dan mereka berselisih padanya sama.

Bantahan terhadap Keberatan tentang Pendapat Sahabat

Jika dikatakan: Seandainya perkataan mereka (sahabat) adalah hujjah dengan sendirinya, maka mereka tidak akan pernah salah, dan mereka pasti

ma'shum (terpelihara dari kesalahan) agar hujjah dapat tegak dengan perkataan mereka. Jika ternyata mereka terkadang berfatwa dengan yang benar dan terkadang dengan selainnya, begitu juga dengan tafsir mereka, maka dari mana kalian tahu bahwa fatwa tertentu ini dan tafsir tertentu ini termasuk bagian yang benar? Karena gambaran masalah ini adalah bahwa tidak ada dalil yang menunjukkan masalah tersebut selain perkataan mereka, sedangkan perkataan mereka terbagi (ada yang benar dan ada yang salah), maka apa dalil bahwa perkataan tertentu ini termasuk salah satu dari kedua bagian tersebut?

Dijawab: Dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa kebenaran terbatas pada perkataan mereka dalam kondisi yang diandaikan dan terjadi, yaitu bahwa tidak mungkin mereka mengatakan kesalahan murni dalam Kitab Allah sementara yang lainnya diam dari kebenaran dan tidak mengatakannya. Gambaran masalah yang disebutkan ini dan yang serupa dengannya telah dibicarakan oleh selain mereka dengan kebenaran. Yang terlarang adalah kosongnya masa mereka dari yang berbicara dengan kebenaran dan hanya mencakup yang berbicara dengan selainnya saja; inilah yang mustahil.

Dengan ini keluarlah jawaban terhadap perkataan kalian: Seandainya perkataan salah satu dari mereka adalah hujjah, maka tidak boleh mereka berbuat salah. Sesungguhnya perkataan mereka bukanlah hujjah dengan sendirinya semata, melainkan dengan apa yang menyertainya dari qara'in (indikasi) yang telah disebutkan sebelumnya.

Kedudukan Perkataan Tabi'in dan Tafsirnya

Jika dikatakan: Sebagian dari dalil yang kalian sebutkan menghendaki bahwa jika tabi'in mengatakan sesuatu dan tidak ada sahabat maupun tabi'in lain yang menyelisihinya, maka perkataannya adalah hujjah.

Jawabnya: Sesungguhnya tabi'in tersebar dengan penyebaran yang tidak terkendali karena banyaknya mereka, dan masalah-masalah tersebar di masa mereka. Maka hampir tidak dapat diduga kuat tidak adanya yang menyelisihinya apa yang difatwakan oleh salah seorang dari mereka. Jika hal itu diandaikan, maka salaf telah berselisih dalam hal itu. Di antara mereka ada yang mengatakan: Wajib mengikuti tabi'in dalam apa yang ia fatwakan dan tidak

ada sahabat maupun tabi'in yang menyelisihinya. Ini adalah pendapat sebagian ulama Hanabilah dan Syafi'iyah.

Asy-Syafi'i telah menyatakan dengan tegas di suatu tempat bahwa ia mengatakannya sebagai taqlid kepada Atha'. Ini termasuk kesempurnaan ilmu dan fiqhnya radhiyallahu 'anhu, karena ia tidak menemukan dalam masalah tersebut selain perkataan Atha', maka perkataan Atha' menurutnya adalah yang paling kuat yang ia temukan dalam masalah tersebut. Dan ia mengatakan di tempat lain: "Dan ini keluar atas makna perkataan Atha'." Mayoritas ulama membedakan antara sahabat dan tabi'in, dan tidak tersembunyi perbedaan di antara keduanya.

Adapun dalam berdalil dengan tafsir tabi'in, dari Imam Ahmad ada dua riwayat. Barangsiapa yang meneliti kitab-kitab para imam dan yang setelah mereka akan mendapatkannya penuh dengan berdalil dengan tafsir tabi'in.

Pendapat Sahabat Ketika Menyelisihi Qiyas

Jika dikatakan: Apa pendapat kalian tentang perkataan mereka (sahabat) jika menyelisihi qiyas?

Dijawab: Bagi yang berpendapat bahwa perkataan mereka bukan hujjah, mereka memiliki dua pendapat ketika menyelisihi qiyas:

Pertama: Bahwa lebih-lebih lagi ia bukan hujjah, karena ia telah menyelisihi hujjah syar'i sedangkan ia sendiri bukan hujjah.

Kedua: Bahwa ia adalah hujjah dalam keadaan ini, dan dihamalkan bahwa ia mengatakannya secara tauqifi (berdasarkan wahyu), dan ia seperti hadits mursal yang diamalkan oleh yang meriwayatkannya.

Adapun yang berpendapat bahwa ia adalah hujjah, maka mereka juga memiliki dua pendapat:

Pertama: Bahwa ia adalah hujjah meskipun menyelisihi qiyas, bahkan ia didahulukan atas qiyas, sedangkan nash didahulukan atasnya. Maka urutan dalil menurut mereka: Al-Qur'an, kemudian Sunnah, kemudian perkataan sahabat, kemudian qiyas.

Kedua: Bukan hujjah, karena ia telah diselisihi oleh dalil syar'i yaitu qiyas. Ia tidak menjadi hujjah kecuali ketika tidak ada yang menentangnya. Yang pertama berkata: Perkataan sahabat lebih kuat dari penentang yang menyelisihinya dari qiyas karena beberapa alasan, dan mengambil yang lebih kuat dari dua dalil adalah wajib. Dan dengan Allah pertolongan.

Fasal: Jenis-Jenis Pertanyaan Para Penanya

Jenis-Jenis Pertanyaan

Mari kita tutup kitab ini dengan faidah-faidah yang berkaitan dengan fatwa.

Faidah Pertama:

Pertanyaan para penanya tidak keluar dari empat jenis, tidak ada yang kelima:

1. **Pertama:** Bertanya tentang hukum, dengan mengatakan: "Apa hukum begini dan begini?"
2. **Kedua:** Bertanya tentang dalil hukum
3. **Ketiga:** Bertanya tentang wajah dilalahnya (cara penunjukan dalil)
4. **Keempat:** Bertanya tentang jawaban atas penentangnya

Sikap Mufti terhadap Setiap Jenis Pertanyaan

Jika bertanya tentang hukum, maka yang ditanya memiliki dua keadaan:

- **Pertama:** Mengetahuinya
- **Kedua:** Tidak mengetahuinya

Jika tidak mengetahuinya, maka haram baginya berfatwa tanpa ilmu. Jika ia melakukannya, maka atasnya dosanya dan dosa yang bertanya. Jika ia mengetahui dalam masalah tersebut apa yang dikatakan orang-orang tetapi belum jelas baginya yang benar dari perkataan mereka, maka boleh ia menyebutkan hal itu kepadanya dengan mengatakan: "Di dalamnya ada perselisihan di antara para ulama," dan menceritakannya jika mampu kepada penanya.

Jika ia mengetahui hukumnya, maka penanya memiliki dua keadaan:

Pertama: Telah datang waktunya untuk beramal dan ia membutuhkan pertanyaan, maka wajib atas mufti segera menjawabnya tanpa ditunda. Tidak boleh baginya menunda penjelasan hukum dari waktu dibutuhkan.

Kedua: Bertanya tentang kejadian sebelum terjadi. Ini tidak wajib atas mufti untuk menjawabnya. Para salaf yang baik jika salah seorang mereka ditanya tentang suatu masalah, ia berkata kepada penanya: "Apakah sudah terjadi atau sudah terjadi?" Jika ia berkata "tidak", maka ia tidak menjawabnya dan berkata: "Biarkan kami dalam keselamatan." Ini karena fatwa dengan ra'yu tidak boleh kecuali dalam keadaan darurat. Darurat membolehkannya sebagaimana membolehkan bangkai ketika terpaksa.

Ini khusus dalam masalah yang tidak ada nash dan ijma' di dalamnya. Jika ada nash atau ijma', maka wajib menyampaikannya sesuai kemampuan.

Barangsiapa yang ditanya tentang ilmu lalu menyembunyikannya, maka Allah akan mengekangnya pada hari kiamat dengan kekang dari api.

Ini jika mufti aman dari bahaya fatwa. Jika tidak aman dari bahayanya dan khawatir akan mengakibatkan keburukan yang lebih besar daripada diam darinya, maka ia diam darinya, mengutamakan menolak kerusakan yang lebih tinggi dengan menanggung yang lebih rendah.

Nabi shallallahu 'alayhi wasallam diam dari membongkar Ka'bah dan mengembalikannya atas fondasi Ibrahim karena masih barunya masuk Islam bagi Quraisy dan hal itu mungkin membuat mereka berpaling darinya setelah masuk Islam. Begitu juga jika akal penanya tidak menahan jawaban atas apa yang ditanyakan, dan yang ditanya khawatir akan menjadi fitnah baginya, maka ia diam dari menjawabnya.

Ibn Abbas radhiyallahu 'anhu berkata kepada seseorang yang bertanya kepadanya tentang tafsir suatu ayat: "Dan apa yang membuatmu yakin bahwa jika aku memberitahukan tafsirnya, engkau akan kufur (mengkingkari) dengannya?" Maksudnya mengkingkari dan menolaknya serta kufur dengannya, bukan bermaksud kufur kepada Allah dan Rasul-Nya.

Mufti Beralih dari Pertanyaan kepada yang Lebih Bermanfaat

Faidah Kedua:

Boleh bagi mufti beralih dari menjawab pertanyaan mustafti tentang apa yang ditanyakan kepada apa yang lebih bermanfaat baginya, terutama jika hal itu mencakup penjelasan apa yang ditanya. Itu termasuk kesempurnaan ilmu, fiqh, dan nasihat mufti.

Allah Ta'ala berfirman: **"Mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: 'Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.' Dan kebaikan apa saja yang kamu buat, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya."** (QS. Al-Baqarah: 215)

Mereka bertanya kepadanya tentang yang dinafkahkan, maka Ia menjawab mereka dengan menyebutkan tempat penyalurannya, karena itu lebih penting dari apa yang mereka tanyakan, dan menunjukkan mereka kepadanya dengan konteks, dengan menyebutkannya kepada mereka di tempat lain, yaitu firman-Nya: **"Katakanlah: 'Yang lebih dari keperluan.'" (QS. Al-Baqarah: 219)** yaitu yang mudah bagi mereka menafkaskannya dan tidak merugikan mereka mengeluarkannya.

Sebagian dari mereka mengira bahwa termasuk hal itu firman-Nya: **"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: 'Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji.'" (QS. Al-Baqarah: 189)** Mereka bertanya kepadanya tentang sebab munculnya hilal yang samar kemudian terus bertambah cahayanya secara bertahap hingga sempurna kemudian mulai berkurang. Maka Ia menjawab mereka tentang hikmahnya dari munculnya waktu-waktu manusia yang dengannya sempurna kemaslahatan mereka dalam keadaan dan kehidupan mereka serta waktu-waktu ibadah terbesar mereka yaitu haji.

Jika mereka bertanya tentang sebab, maka mereka telah dijawab dengan apa yang lebih bermanfaat bagi mereka daripada yang mereka tanyakan. Jika mereka bertanya tentang hikmahnya, maka mereka telah dijawab tentang inti apa yang mereka tanyakan. Lafazh pertanyaan mereka mengandung kemungkinan, karena mereka berkata: "Mengapa hilal muncul tipis kemudian bertambah hingga sempurna kemudian berkurang?"

Jawaban Mufti Lebih dari Pertanyaan

Faidah Ketiga:

Boleh bagi mufti menjawab penanya dengan lebih dari apa yang ditanyakan, dan itu termasuk kesempurnaan nasihat, ilmu, dan bimbingannya. Barangsiapa yang mencela hal itu, maka karena sedikitnya ilmunya, sempitnya pemahaman, dan lemahnya nasihatnya.

Al-Bukhari membuat bab untuk hal itu dalam Shahihnya dengan mengatakan: "Bab orang yang menjawab penanya dengan lebih dari yang ditanya." Kemudian ia menyebutkan hadits Ibn Umar radhiyallahu 'anhuma: *"Apa yang dipakai orang yang berihram? Maka Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam bersabda: 'Jangan memakai gamis, sorban, celana, sepatu, kecuali jika tidak mendapat sandal maka pakailah sepatu dan potong di bawah mata kaki.'"*

Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam ditanya tentang apa yang dipakai orang berihram, maka beliau menjawab tentang apa yang tidak dipakai, dan hal itu mencakup jawaban tentang apa yang dipakai. Karena yang tidak dipakai terbatas, sedangkan yang dipakai tidak terbatas. Maka beliau menyebutkan kepada mereka kedua jenis tersebut dan menjelaskan kepada mereka hukum memakai sepatu ketika tidak ada sandal.

Ketika beliau ditanya tentang berwudhu dengan air laut, beliau bersabda kepada mereka: *"Airnya suci, bangkainya halal."*

Ketika Mufti Melarang dari yang Terlarang, Ia Menunjukkan kepada yang Mubah

Faidah Keempat:

Termasuk fiqh mufti dan nasihatnya jika mustafti bertanya kepadanya tentang sesuatu lalu ia melarangnya, dan kebutuhannya mendorongnya kepadanya, hendaklah ia menunjukkannya kepada apa yang menjadi pengganti darinya. Maka ia menutup pintu yang terlarang dan membukakan pintu yang mubah. Ini tidak dapat dilakukan kecuali oleh ulama yang penyayang, berbelas kasih, yang telah berdagang dengan Allah dan bermuamalah dengan-Nya melalui ilmunya.

Perumpamaannya di antara ulama seperti perumpamaan dokter yang alim dan penyayang di antara para dokter yang melindungi orang sakit dari apa yang membahayakannya dan meresepkan untuknya apa yang bermanfaat baginya. Inilah urusan para dokter agama dan badan.

Dalam Shahih dari Nabi shallallahu 'alayhi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali merupakan hak atasnya untuk menunjukkan umatnya kepada kebaikan yang ia ketahui bagi mereka dan melarang mereka dari keburukan yang ia ketahui bagi mereka."*

Inilah sifat para rasul dan pewaris mereka setelah mereka. Aku melihat syaikh kami quddisa Allah ruhahu berusaha keras melakukan hal itu dalam fatwa-fatwanya sejauh mungkin. Barangsiapa yang merenungi fatwa-fatwanya akan mendapatkan hal itu jelas di dalamnya.

Nabi shallallahu 'alayhi wasallam melarang Bilal membeli satu sha' kurma yang baik dengan dua sha' kurma yang jelek, kemudian menunjukkannya kepada jalan yang mubah dengan bersabda: "Jual semuanya dengan dirham, kemudian beli dengan dirham kurma yang baik." Maka beliau melarangnya dari jalan yang haram dan membimbingnya kepada jalan yang mubah.

Ketika Abdul Muthalib bin Rabi'ah bin Harits dan Fadhl bin Abbas meminta kepada beliau untuk mempekerjakan mereka dalam pengumpulan zakat agar mereka mendapat sesuatu untuk menikah dengannya, beliau melarang mereka dari hal itu dan memerintahkan Mahimiyah bin Jazw - dan ia mengurus seperlima (ghanimah) - untuk memberi mereka apa yang mereka nikahi dengannya. Maka beliau melarang mereka dari jalan yang haram dan membuka bagi mereka jalan yang mubah.

Ini adalah ittiba' (mengikuti) darinya kepada Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya hamba-Nya meminta kepadanya suatu hajat, lalu ia mencegahnya darinya dan memberinya apa yang lebih baik dan lebih bermanfaat baginya darinya. Ini adalah puncak kedermawanan dan hikmah.

Mufti Hendaknya Memperingatkan Penanya untuk Berhati-hati dari yang Menyesatkan

Faidah Kelima:

Jika mufti berfatwa kepada penanya tentang sesuatu, hendaklah ia memperingatkannya tentang cara berhati-hati dari apa yang mungkin dipahami secara salah oleh prasangka darinya yang bertentangan dengan kebenaran. Ini adalah bab yang halus dari pintu-pintu ilmu, nasihat, dan bimbingan.

Contohnya sabda beliau shallallahu 'alayhi wasallam: *"Tidak dibunuh orang beriman karena kafir, dan tidak (dibunuh) orang yang memiliki perjanjian dalam perjanjiannya."*

Perhatikanlah bagaimana beliau mengikuti kalimat pertama dengan yang kedua untuk menghilangkan dugaan pengabaian darah orang-orang kafir secara mutlak meskipun mereka dalam perjanjian. Ketika beliau bersabda "Tidak dibunuh orang beriman karena kafir", mungkin dugaan pergi kepada bahwa darah mereka sia-sia, dan karena itu jika seorang Muslim membunuh salah seorang dari mereka, ia tidak dibunuh karenanya. Maka beliau menghilangkan dugaan ini dengan sabdanya "dan tidak (dibunuh) orang yang memiliki perjanjian dalam perjanjiannya."

Kelemahlembutan yang baik ini tersembunyi dari yang berkata: Muslim dibunuh karena kafir mu'ahad, dan ia menakdir dalam hadits: "dan tidak (dibunuh) orang yang memiliki perjanjian dalam perjanjiannya karena kafir."

Termasuk hal itu sabdanya shallallahu 'alayhi wasallam: *"Jangan duduk di atas kubur dan jangan shalat menghadapnya."* Ketika larangannya dari duduk di atasnya merupakan jenis pengagungan terhadapnya, beliau mengikutinya dengan larangan dari berlebihan dalam mengagungkannya hingga dijadikan kiblat.

Ini persis diambil dari Al-Qur'an, seperti firman-Nya kepada istri-istri nabi-Nya: **"Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang ma'ruf."** (QS. Al-Ahzab: 32)

Ia melarang mereka dari tunduk dalam berbicara. Mungkin dugaan pergi kepada izin kasar dalam berbicara dan melampaui batas, maka ia

menghilangkan dugaan ini dengan firman-Nya: **"dan ucapkanlah perkataan yang ma'ruf."** (QS. Al-Ahzab: 32)

Termasuk hal itu firman-Nya: **"Dan orang-orang yang beriman dan keturunan mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka."** (QS. Ath-Thur: 21)

Ketika Ia mengabarkan tentang menghubungkan keturunan yang tidak memiliki amal dengan bapak-bapak mereka dalam derajat, mungkin ada yang menyangka bahwa Ia menurunkan para bapak ke derajat keturunan. Maka Ia menghilangkan dugaan ini dengan firman-Nya: **"dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka"** (QS. Ath-Thur: 21) yaitu Kami tidak mengurangi dari para bapak sedikitpun dari pahala amal mereka, tetapi Kami mengangkat keturunan mereka ke derajat mereka, dan tidak menurunkan mereka ke derajat keturunan dengan mengurangi pahala mereka.

Ketika dugaan mungkin pergi kepada bahwa Ia melakukan hal itu kepada ahli neraka sebagaimana melakukannya kepada ahli surga, Ia memutuskan dugaan ini dengan firman-Nya: **"Tiap-tiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya."** (QS. Ath-Thur: 21)

Termasuk hal itu firman-Nya: **"Sesungguhnya aku hanya disuruh menyembah Tuhan negeri ini (Mekkah) yang telah mengharamkannya dan kepunyaan-Nya lah segala sesuatu."** (QS. An-Naml: 91)

Ketika penyebutan ketuhanan-Nya terhadap negeri haram mungkin memberikan kesan kekhususan, Ia mengikutinya dengan firman-Nya: **"dan kepunyaan-Nya lah segala sesuatu."** (QS. An-Naml: 91)

Termasuk hal itu firman-Nya: **"Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu."** (QS. Ath-Thalaq: 3)

Ketika Ia menyebutkan kecukupan-Nya bagi yang bertawakkal kepada-Nya, mungkin hal itu memberikan kesan mempercepat kecukupan di waktu bertawakkal, maka Ia mengikutinya dengan firman-Nya: **"Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu"** (QS. Ath-Thalaq: 3) yaitu

waktu yang tidak dilampauinya, maka Ia mengantarkannya kepada waktu yang telah ditentukan-Nya untuknya.

Maka janganlah orang yang bertawakkal tergesa-gesa dan berkata: "Aku telah bertawakkal dan berdoa, tetapi tidak melihat sesuatu dan tidak memperoleh kecukupan." Allah melaksanakan urusan-Nya pada waktu yang telah ditentukan-Nya untuknya.

Hal ini sangat banyak dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan ia adalah pintu yang halus dari pintu-pintu memahami nash-nash.

[Mufti Menyebutkan Dalil Hukum yang Difatwakan dan Sumbernya]

Faedah Keenam: [Hal yang Seharusnya Dilakukan Mufti: Menyebutkan Hukum Beserta Dalilnya]

Seorang mufti sebaiknya menyebutkan dalil hukum dan sumbernya sedapat mungkin, dan tidak memberikannya kepada mustafti (penanya) secara mentah tanpa dalil dan sumbernya. Hal ini menunjukkan sempitnya wawasan dan sedikitnya bekal ilmunya. Siapa yang merenungkan fatwa-fatwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang sabdanya sendiri merupakan hujjah, akan mendapatinya mengandung penjelasan tentang hikmah hukum dan padanannya, serta aspek disyari'atkannya.

Seperti contohnya *ketika beliau ditanya tentang jual beli ruthab (kurma basah) dengan tamar (kurma kering), beliau berkata: "Apakah ruthab itu berkurang ketika kering?" Mereka menjawab: "Ya." Maka beliau melarangnya.* Padahal sudah diketahui bahwa beliau mengetahui berkurangnya ruthab ketika kering, namun beliau mengingatkan mereka tentang 'illah (alasan) pengharaman dan sebabnya.

Contoh lainnya adalah *sabda beliau kepada Umar ketika bertanya tentang mencium istri saat berpuasa: "Bagaimana pendapatmu jika engkau berkumur kemudian mengeluarkannya, apakah itu membahayakan sesuatu?" Umar menjawab: "Tidak."* Maka beliau mengingatkan bahwa muqaddimah (pendahuluan) yang dilarang tidak mesti dilarang. Karena puncak dari ciuman adalah sebagai muqaddimah persetubuhan, maka tidaklah mesti dari pengharaman persetubuhan mengharamkan muqaddimah-nya, sebagaimana

memasukkan air ke mulut adalah muqaddimah meminumnya, sedangkan muqaddimah itu tidak haram.

Contoh lainnya sabda beliau shallallahu 'alaihi wasallam: *"Janganlah seorang wanita dinikahi bersamaan dengan bibinya dari pihak ayah, dan tidak pula dengan bibinya dari pihak ibu, karena jika kalian melakukan itu, kalian telah memutuskan hubungan kekerabatan kalian."* Maka beliau menyebutkan hukum kepada mereka dan mengingatkan mereka tentang 'illah pengharaman.

Contoh lainnya sabda beliau kepada Abu Nu'man bin Basyir ketika mengkhususkan sebagian anaknya dengan seorang budak yang diberikan kepadanya: *"Apakah engkau senang jika mereka berbakti kepadamu dengan sama?"* Ia menjawab: *"Ya."* Beliau berkata: *"Maka bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anak kalian."* Dalam riwayat lain: *"Sesungguhnya ini tidak baik."* Dalam riwayat lain: *"Aku tidak akan menjadi saksi atas kezaliman."* Dalam riwayat lain: *"Mintalah orang lain untuk menjadi saksi atas hal ini"* sebagai ancaman, bukan izin, karena beliau tidak akan mengizinkan kezaliman sama sekali. Dalam riwayat lain: *"Kembalikanlah."* Yang dimaksud adalah beliau mengingatkannya tentang 'illah hukum.

Contoh lainnya sabda beliau shallallahu 'alaihi wasallam kepada Rafi' bin Khadij ketika berkata: *"Sesungguhnya kami akan bertemu musuh besok, dan kami tidak memiliki pisau. Bolehkah kami menyembelih dengan bambu?"* Beliau bersabda: *"Apa yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah atasnya, maka makanlah, kecuali gigi dan kuku. Aku akan menceritakan kepadamu tentang hal itu. Adapun gigi, maka ia adalah tulang. Adapun kuku, maka ia adalah pisau orang Habasyah."* Maka beliau mengingatkan tentang 'illah larangan penyembelihan dengan keduanya, yaitu karena salah satunya adalah tulang. Ini adalah isyarat tentang tidak bolehnya penyembelihan dengan tulang, baik karena najisnya sebagian tulang, atau karena menjiskannya terhadap mukmin dari golongan jin. Karena yang satu lagi adalah pisau orang Habasyah, maka dalam penyembelihan dengannya terdapat penyerupaan dengan orang kafir.

Contoh lainnya sabdanya: *"Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang kalian dari daging keledai jinak, karena sesungguhnya ia najis."* Contoh lainnya sabdanya tentang buah yang terkena bencana: *"Bagaimana pendapatmu jika*

Allah mencegah buah, maka dengan apa salah seorang dari kalian memakan harta saudaranya tanpa hak?" Penjelasan ini tepat berlaku bagi orang yang menyewa tanah untuk pertanian kemudian tanaman terkena bencana dari langit, baik secara lafadz maupun makna. Maka dikatakan kepada yang menyewakan: "Bagaimana pendapatmu jika Allah mencegah tanaman, maka dengan apa engkau memakan harta saudaramu tanpa hak?" Inilah yang benar yang kami jadikan sebagai agama kepada Allah dalam masalah ini, dan inilah pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.

Yang dimaksud adalah bahwa Syari' (Allah) meskipun sabdanya merupakan hujjah dengan sendirinya, memberikan petunjuk kepada umat tentang 'illah-illah hukum, sumber-sumbernya, dan hikmah-hikmahnya. Maka para pewarisnya setelah beliau pun demikian.

Contoh lainnya *larangan beliau dari melempar kerikil kecil (al-khaddf) dan beliau berkata: "Sesungguhnya itu membutakan mata dan mematahkan gigi."* Contoh lainnya fatwanya kepada orang yang menggigit tangan orang lain dengan menggugurkan diyat gigi serinya ketika gigi itu tanggal karena orang yang digigit menarik tangannya dari mulutnya, dan beliau mengingatkan tentang 'illah dengan sabdanya: *"Apakah ia membiarkan tangannya di mulutmu sehingga engkau menggigitnya seperti pejantan menggigit?"* Ini termasuk ta'lil (penjelasan 'illah) yang terbaik dan paling jelas. Karena si penggigit ketika menyerang orang yang digigit, maka boleh baginya untuk menolak serangannya dengan menarik tangannya dari mulutnya. Jika hal itu menyebabkan rontoknya gigi serinya, maka rontoknya disebabkan oleh perbuatan yang diizinkan oleh Syari', sehingga tidak dibalas dengan diyat. Hal ini sangat banyak dalam Sunnah.

Maka seorang mufti sebaiknya mengingatkan penanya tentang 'illah hukum dan sumbernya jika ia mengetahuinya. Jika tidak, maka haram baginya berfatwa tanpa ilmu.

Demikian pula hukum-hukum Al-Qur'an, Allah Subhanahu memberikan petunjuk di dalamnya tentang sumber-sumber dan 'illah-illahnya, seperti firman-Nya: **"Dan mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: 'Haidh itu adalah kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh.'" (QS. Al-Baqarah: 222).** Maka Allah Subhanahu

memerintahkan Nabi-Nya untuk menyebutkan 'illah hukum sebelum hukumnya.

Demikian pula firman-Nya: **"Apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."** (QS. Al-Hasyr: 7).

Demikian pula firman-Nya: **"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."** (QS. Al-Ma'idah: 38). Dan Dia berfirman tentang balasan berburu: **"supaya dia merasakan akibat buruk perbuatannya."** (QS. Al-Ma'idah: 95).

[Mufti Mempersiapkan Hukum yang Asing]

Faedah Ketujuh: [Dari Adab Mufti: Mempersiapkan Hukum yang Asing]

Jika hukum itu sangat asing yang tidak biasa diterima jiwa-jiwa, bahkan jiwa-jiwa terbiasa dengan kebalikannya, maka seorang mufti sebaiknya mempersiapkan sebelumnya hal-hal yang mengisyaratkannya seperti dalil atasnya dan muqaddimah di hadapannya.

Perhatikanlah penyebutan Allah Subhanahu kisah Zakariya dan lahirnya anak darinya setelah berlalunya masa muda dan mencapai usia yang biasanya tidak lahir anak bagi orang semisal dia. Maka Dia menyebutkan kisahnya sebagai muqaddimah di hadapan kisah Al-Masih dan kelahirannya tanpa ayah. Karena jiwa-jiwa ketika sudah akrab dengan kelahiran anak dari pasangan suami istri yang sudah tua yang biasanya tidak melahirkan, maka mudah baginya untuk membenarkan kelahiran anak tanpa ayah. Demikian pula Allah Subhanahu menyebutkan sebelum kisah Al-Masih tentang didatangkannya rizki kepada Maryam di luar waktunya dan bukan pada masanya.

Hal inilah yang mendorong jiwa Zakariya dan menggerakkannya untuk meminta anak meskipun bukan pada masanya. Perhatikanlah kisah nasakh kiblat, ketika hal itu sangat berat bagi jiwa-jiwa, bagaimana Allah Subhanahu

mempersiapkan sebelumnya beberapa persiapan: di antaranya penyebutan nasakh, dan bahwa Dia mendatangkan yang lebih baik dari yang dinasakh atau yang semisal dengannya, dan bahwa Dia Mahakuasa atas segala sesuatu, dan bahwa Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. Maka keumuman kekuasaan dan ilmu-Nya cocok untuk perkara kedua sebagaimana cocok untuk yang pertama.

Di antaranya: memperingatkan mereka dari menentang Rasul-Nya sebagaimana orang sebelum mereka menentang Musa, bahkan memerintahkan mereka untuk berserah diri dan tunduk.

Di antaranya: memperingatkan mereka dari mendengarkan orang Yahudi, dan agar tidak terpengaruh oleh syubhat mereka, karena mereka ingin mengembalikan mereka menjadi kafir setelah kebenaran jelas bagi mereka.

Di antaranya: memberitahukan bahwa masuk surga bukan dengan menjadi Yahudi atau Nasrani, melainkan dengan menyerahkan wajah, tujuan, amal, dan niat kepada Allah dengan mengikuti perintah-Nya.

Di antaranya: memberitahukan Allah Subhanahu tentang keluasan-Nya, dan bahwa ke mana pun orang yang shalat menghadapkan wajahnya, maka di sana wajah Allah Ta'ala, karena Dia Mahaluas lagi Maha Mengetahui. Maka Dia menyebutkan dua macam ihathah (penguasaan): dzatiyyah dan 'ilmiyyah. Agar mereka tidak menyangka bahwa dalam kiblat pertama mereka tidak menghadap wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tidak pula dalam yang kedua, bahkan ke mana pun mereka menghadap maka di sana wajah Allah Ta'ala.

Di antaranya: bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wasallam dari mengikuti hawa nafsu orang kafir dari Ahli Kitab dan lainnya, bahkan memerintahkan agar dia dan umatnya mengikuti apa yang diwahyukan kepadanya, maka mereka menghadapnya dengan hati mereka kepada-Nya semata.

Di antaranya: bahwa Dia menyebutkan keagungan Baitulharam-Nya, keagungan yang membangunnya dan millah-nya, dan menganggap bodoh orang yang berpaling darinya, dan memerintahkan untuk mengikutinya. Maka Dia memuji Bait, yang membangunnya, dan millah-nya. Semua ini adalah persiapan di hadapan tahwil (pemindahan kiblat), dengan apa yang

terkandung di dalamnya dari tujuan-tujuan mulia dan permintaan-permintaan luhur. Kemudian Dia menyebutkan keutamaan umat ini dan bahwa mereka adalah umat wasath (pertengahan), adil, dan pilihan. Maka hal itu menuntut bahwa Nabi mereka shallallahu 'alaihi wasallam adalah yang paling wasath di antara para nabi shalawatullahi wa salamuhu 'alaihim dan yang terbaik, kitab mereka demikian, agama mereka demikian, dan kiblat yang mereka hadapi demikian. Maka tampak kesesuaian secara syar'i dan qadari dalam hukum-hukum Allah Ta'ala yang amriyyah dan qadariyyah, dan tampak hikmah-Nya yang cemerlang, dan terpancar bagi akal-akal yang zaki dan tercerahkan dengan cahaya Rabbnya Tabaraka wa Ta'ala.

Yang dimaksud adalah bahwa seorang mufti layak menyebutkan di hadapan hukum yang asing yang belum biasa, muqaddimah-muqaddimah yang mengakrabkannya, menunjukkan kepadanya, dan menjadi persiapan di hadapannya. Dan kepada Allah lah taufik.

[Mufti Bersumpah atas Keberlakuan Hukum]

Faedah Kedelapan: [Dibolehkan bagi Mufti Bersumpah atas Keberlakuan Hukum]

Dibolehkan bagi mufti dan yang berdebat untuk bersumpah atas keberlakuan hukum menurut pendapatnya, meskipun sumpahnya tidak mewajibkan berlakunya hukum itu menurut penanya dan lawan debatnya, agar penanya dan lawan debatnya mengetahui bahwa dia yakin dan yakin terhadap apa yang dikatakannya, dan bahwa dia tidak ragu terhadapnya.

Pernah dua orang berdebat dalam suatu masalah, lalu salah satunya bersumpah atas apa yang diyakininya. Lawan debatnya berkata: "Hukum tidak ditetapkan dengan sumpahmu." Ia berkata: "Aku tidak bersumpah agar hukum ditetapkan menurut pendapatmu, tetapi agar kau ketahui bahwa aku yakin dan berdasar dalam perkataanku, dan bahwa syubhatmu tidak mengubah keyakinananku terhadap apa yang aku yakini."

Allah telah memerintahkan Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wasallam untuk bersumpah atas berlakunya kebenaran yang dibawanya dalam tiga tempat dari kitab-Nya:

Yang pertama: **"Dan mereka menanyakan kepadamu: 'Benarkah azab itu?' Katakanlah: 'Ya, demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu benar adanya.'" (QS. Yunus: 53)**

Yang kedua: **"Dan orang-orang kafir berkata: 'Hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami.' Katakanlah: 'Tidak demikian! Demi Tuhanku Yang mengetahui yang ghaib, hari kiamat itu pasti akan datang kepada kamu.'" (QS. Saba': 3)**

Yang ketiga: **"Orang-orang kafir menyangka bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah: 'Tidak demikian! Demi Tuhanku, kamu pasti akan dibangkitkan.'" (QS. At-Taghabun: 7)**

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersumpah atas apa yang diberitakannya dari kebenaran dalam lebih dari delapan puluh tempat, dan hal itu terdapat dalam kitab-kitab sahih dan musnad.

Para sahabat radhiyallahu 'anhum biasa bersumpah dalam fatwa dan riwayat. *Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata kepada Ibnu Abbas tentang mut'ah wanita: "Sesungguhnya engkau orang yang sesat. Perhatikanlah apa yang kau fatwakan tentang mut'ah wanita. Demi Allah, aku bersaksi dengan Allah, sungguh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarangnya."*

Ketika Umar radhiyallahu 'anhu menjadi khalifah, ia memuji Allah dan menyanjung-Nya kemudian berkata: "Wahai manusia, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menghalalkan mut'ah tiga kali, kemudian mengharamkannya tiga kali. Maka aku bersumpah dengan Allah, aku tidak akan mendapati seorang pun dari kaum muslimin yang bermut'ah kecuali aku rajam dia, kecuali jika ia datang dengan empat orang dari kaum muslimin yang bersaksi bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menghalalkannya setelah mengharamkannya."

Asy-Syafi'i telah bersumpah dalam sebagian jawabannya. Muhammad bin Al-Hakam berkata: Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i radhiyallahu 'anhu tentang mut'ah apakah ada di dalamnya talak atau waris atau nafkah atau persaksian? Ia berkata: "Tidak, demi Allah, aku tidak tahu."

Yazid bin Harun berkata: "Siapa yang berkata Al-Qur'an makhluk atau sesuatu darinya makhluk maka dia demi Allah menurutku adalah zindiq." Dan ditanya

tentang hadits Jarir tentang ru'yah, ia berkata: "Demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia, siapa yang mendustakan hadits itu, mereka tidak lain adalah para zindiq."

Adapun Imam Ahmad rahmatullahi 'alaihi wa ridhwanuh, ia telah bersumpah dalam beberapa masalah fatwanya.

Ditanya: "Apakah seseorang menambah dalam wudhu lebih dari tiga kali?" Ia berkata: "Tidak, demi Allah, kecuali orang yang diuji," maksudnya dengan waswas.

Ditanya tentang orang yang menyisir jenggotnya ketika berwudhu, ia berkata: "Ya, demi Allah."

Ditanya: "Apakah seseorang berperang satu lawan satu di antara dua barisan melawan seorang musuh tanpa izin imam?" Ia berkata: "Tidak, demi Allah."

Dikatakan kepadanya: "Apakah engkau makruh shalat di maqsurah?" Ia berkata: "Ya, demi Allah." Aku katakan: Ini ketika maqsurah dijaga untuk para penguasa dan pengikut mereka.

Ditanya: "Apakah seseorang diberi pahala karena membenci orang yang menyelisihi hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" Ia berkata: "Ya, demi Allah."

Ditanya: "Siapa yang berkata Al-Qur'an makhluk apakah kafir?" Ia berkata: "Ya, demi Allah."

Ditanya: "Apakah sah menurutmu dalam nabadz suatu hadits?" Ia berkata: "Demi Allah, tidak sah menurutku satu hadits pun kecuali atas penghormatan."

Ditanya: "Apakah makruh khidab (celak) dengan hitam?" Ia berkata: "Ya, demi Allah."

Ditanya tentang orang yang mengimami ayahnya dan ayah shalat di belakangnya, ia berkata: "Ya, demi Allah."

Ditanya: "Apakah makruh meniup dalam shalat?" Ia berkata: "Ya, demi Allah."

Ditanya tentang nikah orang muslim dengan budak wanita Ahli Kitab, ia berkata: "Tidak, demi Allah."

Ditanya tentang wanita yang berbaring telentang dan tidur, apakah dimakruhkan? Ia berkata: "Ya, demi Allah."

Ditanya tentang orang yang menggadaikan budak wanitanya lalu menggaulinya saat digadaikan, ia berkata: "Tidak, demi Allah."

Ditanya tentang hadits Umar bin Al-Khattab radhiyallahu 'anhu bahwa ia memutuskan terhadap orang yang meminta minum kepada suatu kaum saat ia haus namun mereka tidak memberinya minum hingga ia meninggal, maka Umar mewajibkan mereka membayar diyat. "Apakah engkau berpendapat demikian?" Ia berkata: "Ya, demi Allah."

Ditanya tentang orang yang dihad karena qadzif kemudian menqadzif istrinya, apakah ia melakukan li'an dengannya? Ia berkata: "Ya, demi Allah."

Ditanya: "Apakah seseorang memukul budaknya?" Ia berkata: "Ya, demi Allah." Al-Qadhi Abu Ali Asy-Syarif menyebutkan masalah-masalah ini.

Imam Ahmad berkata dalam riwayat anaknya Shalih: "Demi Allah, sungguh aku telah memberikan yang terbaik dari diriku, dan aku berharap selamat dari perkara ini, tidak merugikan dan tidak menguntungkan." Dan ia berkata dalam riwayatnya juga: "Demi Allah, sungguh aku berharap mati dalam perkara yang telah terjadi, dan sesungguhnya aku berharap mati dalam hal ini, dan ini adalah fitnah dunia."

Ishaq bin Manshur berkata kepada Ahmad: "Apakah makruh cincin dari emas atau besi?" Ia berkata: "Ya, demi Allah."

Ishaq juga berkata: Aku berkata kepada Ahmad: "Apakah seseorang diberi pahala yang mendatangi istrinya padahal ia tidak berhasrat kepada wanita?" Ia berkata: "Ya, demi Allah, ia mengharap anak, dan jika ia tidak menginginkan anak, kecuali ia berkata: 'Ini adalah wanita muda.'"

Muhammad bin 'Aun berkata kepadanya: "Wahai Abu Abdullah, mereka berkata: 'Sesungguhnya engkau tawaquf (berhenti) pada Utsman.'" Ia berkata: "Mereka berdusta, demi Allah. Aku hanya menceritakan kepada mereka hadits Ibnu Umar: *'Kami biasa membedakan di antara sahabat Rasulullah shallallahu*

'alaihi wasallam. Kami berkata: Abu Bakr kemudian Umar kemudian Utsman kemudian Ali. Hal itu sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau tidak mengingkarinya. Dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak berkata: 'Jangan kalian pilah-pilah setelah mereka berempat.' Siapa yang tawaquf pada Utsman dan tidak menempatkan Ali pada urutan keempat 'alaihis salam maka ia tidak sesuai Sunnah.'"

Ahmad ditanya: "Apakah mukim di perbatasan lebih utama dari mukim di Mekah?" Ia berkata: "Ya, demi Allah."

Abu Ahmad bin 'Adi menyebutkan dalam Al-Kamil: bahwa Ayyub bin Ishaq bin Safiri berkata: Aku bertanya kepada Ahmad bin Hanbal, aku berkata: "Wahai Abu Abdullah, Ibnu Ishaq jika menyendiri dengan hadits apakah engkau terima?" Ia berkata: "Tidak, demi Allah. Sesungguhnya aku melihatnya menceritakan hadits dari sekelompok orang, dan ia tidak memisahkan perkataan si fulan dari si fulan."

Shalih bin Ahmad berkata: Aku berkata kepada ayahku: "Apakah ular dan kalajengking dibunuh dalam shalat?" Ia berkata: "Ya, demi Allah." Ia juga berkata: Aku berkata kepada ayahku: "Apakah amin dijaharkan?" Ia berkata: "Ya, demi Allah, baik imam maupun selain imam." Ia juga berkata: Aku berkata kepada ayahku: "Apakah imam dibenarkan (ketika salah dalam bacaan)?" Ia berkata: "Ya, demi Allah."

Al-Maimuni berkata: Aku berkata kepada Ahmad: "Apakah kami perlu berniat puasa pada malam hari di bulan Ramadhan?" Ia berkata: "Ya, demi Allah." Al-Maimuni juga berkata: "Apakah kuda wakaf dijual jika rusak dan jika tidak baik?" Ia berkata: "Ya, demi Allah." Al-Maimuni juga berkata: Aku berkata kepada Ahmad: "Apakah sah menurutmu tentang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam aqiqah sesuatu?" Ayahku mendiktekan kepadaku: "Ya, demi Allah, dan dalam beberapa hadits dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *'Untuk anak laki-laki dua kambing yang sama, dan untuk anak perempuan satu kambing.'*"

Ishaq bin Manshur berkata: Aku berkata kepada Ahmad: "Tasbih untuk laki-laki dan tepuk tangan untuk wanita?" Ia berkata: "Ya, demi Allah." Al-Kausaj juga berkata: Aku berkata kepada Ahmad: "Sufyan berkata: 'Cukup baginya satu takbir jika ia berniat dengannya pembukaan shalat?'" Ahmad berkata: "Ya,

demikian Allah, cukup baginya jika ia berniat, Ibnu Umar dan Zaid." Ia juga berkata: Aku berkata kepada Ahmad: "Muadzdzin memasukkan kedua jarinya ke telinganya?" Ia berkata: "Ya, demi Allah." Ia juga berkata: Aku berkata kepada Ahmad: "Sufyan ditanya tentang wanita yang mati dan dalam perutnya ada anak yang bergerak, 'Aku tidak melihat masalah untuk membelah perutnya,'" Ahmad berkata: "Buruk, demi Allah, apa yang dikatakannya," ia mengulangi itu. "Subhanallah, buruk apa yang dikatakannya."

Dan dia juga berkata: Aku bertanya kepada Ahmad: "Apakah kesaksian seorang laki-laki dan dua perempuan dibolehkan dalam perceraian?" Dia menjawab: "Tidak, demi Allah."

Dan dia juga berkata: Aku bertanya kepada Ahmad: "Jika seorang Murji'ah menjadi dai (penyeru)?" Dia menjawab: "Ya, demi Allah, dia harus dijaui dan disingkirkan."

Abu Thalib berkata: Aku bertanya kepada Ahmad: "Seseorang berkata: Al-Qur'an adalah kalam Allah yang tidak diciptakan, tetapi ucapanku tentang hal ini adalah makhluk." Dia menjawab: "Barangsiapa yang mengatakan ini, maka dia telah mendatangkan seluruh permasalahan. Sesungguhnya itu adalah kalam Allah dalam segala keadaan. Dan dalilnya adalah hadits Abu Bakr tentang **Alif Lam Mim** (QS. Ar-Rum: 1) **Telah dikalahkan bangsa Romawi** (QS. Ar-Rum: 2). Kemudian dikatakan kepadanya: 'Apakah ini dari apa yang dibawa oleh sahabatmu?' Maka dia menjawab: 'Tidak, demi Allah, tetapi itu adalah kalam Allah, ini dan yang lainnya, dan sesungguhnya itu adalah kalam Allah.'" Aku bertanya: "Bismillahirrahmanirrahim **Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap gulita dan terang benderang, kemudian orang-orang yang kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan Tuhan mereka** (QS. Al-An'am: 1). Apakah yang baru saja kubaca ini adalah kalam Allah?" Dia menjawab: "Ya, demi Allah, itu adalah kalam Allah."

Dan barangsiapa yang mengatakan "ucapanku tentang Al-Qur'an itu makhluk", maka dia telah mendatangkan seluruh permasalahan.

Al-Fadhl bin Ziyad berkata: Aku bertanya kepada Abu Abdillah tentang hadits Ibnu Syubrumah dari Asy-Sya'bi mengenai seorang laki-laki yang bernazar akan menceraikan istrinya. Asy-Sya'bi berkata kepadanya: "Penuhilah

nazarmu." Apakah engkau berpendapat demikian? Dia menjawab: "Tidak, demi Allah."

Al-Fadhl juga berkata: *Aku mendengar Abu Abdillah menyebut Yahya bin Sa'id Al-Qaththan, lalu dia berkata: "Tidak, demi Allah, kami tidak mendapati yang seperti dia."*

Ahmad menyebutkan dalam suratnya kepada Musaddad: *"Tidak ada mata yang melihat setelah Nabi ﷺ yang lebih baik daripada Abu Bakr, dan tidak ada mata setelah Abu Bakr yang melihat yang lebih baik daripada Umar, dan tidak ada mata setelah Umar yang melihat yang lebih baik daripada Utsman, dan tidak ada mata setelah Utsman yang melihat yang lebih baik daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhum."* Kemudian Ahmad berkata: *"Mereka, demi Allah, adalah Al-Khulafa' Ar-Rasyidun Al-Mahdiyyun (para khalifah yang mendapat petunjuk)."*

Al-Maimuni berkata: Aku bertanya kepada Ahmad: "Jabir Al-Ju'fi?" Dia menjawab: "Dia menganut paham Syi'ah." Aku bertanya: "Dia dapat dituduh berbohong dalam haditsnya?" Dia menjawab: "Ya, demi Allah."

Al-Qadhi berkata: Jika ditanya: "Bagaimana Imam Ahmad membolehkan dirinya bersumpah dalam masalah-masalah yang diperselisihkan?" Dijawab: Adapun masalah-masalah ushul (pokok), maka tidak ada ruang untuk perselisihan di dalamnya karena itu merupakan ijma'. Adapun masalah-masalah furu' (cabang), maka ketika prasangka kuat menguasainya tentang kebenaran hal itu, dia bersumpah atasnya, sebagaimana jika dia menemukan dalam buku catatan ayahnya bahwa fulan berhutang kepadanya, maka dibolehkan baginya untuk menuntutnya karena kuatnya prasangka akan kebenarannya. Aku bertanya: "Dan dia bersumpah atasnya?" Dia menjawab: "Jika ditanya: 'Bukankah dia telah menahan diri dari bersumpah tentang menggugurkan hak syuf'ah tetangga?'" Dijawab: "Karena sumpah di situ adalah di hadapan hakim, dan niatnya untuk lawan." Aku berkata: "Ahmad tidak melarang sumpah untuk hal ini, tetapi syuf'ah tetangga menurut pandangannya adalah sesuatu yang memungkinkan untuk dikatakan, dan di dalamnya terdapat hadits-hadits shahih yang tidak dapat ditolak. Karena itulah pendapatnya berbeda-beda, kadang dia menolaknya, kadang dia

menetapkannya, dan kadang dia membedakan antara mereka yang bersekutu dalam hak-hak kepemilikan seperti jalan, air, dan lainnya, dengan mereka yang tidak bersekutu dalam sesuatu dari hal itu, maka tidak ditetapkan."

Dan inilah pendapat yang benar yang tidak diragukan lagi, dan dengan ini hadits-hadits dapat dikumpulkan, dan ini adalah pilihan Syaikh Al-Islam dan madzhab fuqaha Bashrah, dan tidak dipilih yang lainnya. Ahmad telah meriwayatkan dari sejumlah sahabat dan tabi'in bahwa mereka bersumpah dalam periwayatan, fatwa, dan lainnya sebagai penegasan dan penguatan kebaikan, bukan untuk menetapkannya dengan sumpah. Allah Ta'ala berfirman: **Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar seperti perkataan yang kamu ucapkan** (QS. Adz-Dzariyat: 23). Allah Ta'ala juga berfirman: **Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan** (QS. An-Nisa: 65), dan seterusnya ayat. Allah Ta'ala juga berfirman: **Maka demi Tuhanmu, sesungguhnya Kami akan menanyakan mereka semua** (QS. Al-Hijr: 92) **tentang apa yang telah mereka kerjakan** (QS. Al-Hijr: 93). Demikian juga Allah bersumpah dengan kalam-Nya seperti firman-Nya: **Yasin** (QS. Yasin: 1) **Demi Al-Qur'an yang penuh hikmah** (QS. Yasin: 2), **Qaf. Demi Al-Qur'an yang mulia** (QS. Qaf: 1), **Shad. Demi Al-Qur'an yang mengandung peringatan** (QS. Shad: 1). Adapun sumpah-Nya dengan makhluk-makhluk-Nya yang merupakan ayat-ayat yang menunjukkan kepada-Nya, maka itu sangat banyak sekali.

[Dari Adab Mufti adalah Memberikan Fatwa dengan Lafazh Nash-nash] Faedah Kesembilan:

Seyogyanya bagi seorang mufti untuk memberikan fatwa dengan lafazh nash sejauh mungkin, karena itu mencakup hukum dan dalil beserta penjelasan yang sempurna. Maka itu adalah hukum yang dijamin kebenarannya, mengandung dalil atasnya dalam penjelasan yang terbaik. Sedangkan ucapan faqih tertentu tidak demikian. Para sahabat, tabi'in, dan para imam yang menempuh jalan mereka sangat berhati-hati dalam hal itu, hingga datanglah generasi setelah mereka yang berpaling dari nash-nash dan menciptakan lafazh-lafazh selain lafazh nash-nash. Hal itu menyebabkan pengabaian nash-nash, padahal diketahui bahwa lafazh-lafazh tersebut tidak dapat memenuhi

apa yang dipenuhi oleh nash-nash dari segi hukum, dalil, dan keindahan penjelasan. Maka terlahirlah dari pengabaian lafazh-lafazh nash dan menghadapi kejadian serta mengaitkan hukum dengannya, kerusakan pada umat yang tidak diketahui kecuali oleh Allah.

Lafazh-lafazh nash adalah perlindungan dan hujjah yang terbebas dari kesalahan, kontradiksi, kerumitan, dan kekacauan. Ketika lafazh-lafazh nash menjadi perlindungan tanggung jawab para sahabat dan prinsip-prinsip mereka yang menjadi tempat kembali, maka ilmu mereka lebih benar daripada ilmu generasi sesudah mereka, dan kesalahan mereka dalam hal yang mereka perselisihkan lebih sedikit daripada kesalahan generasi sesudah mereka. Kemudian tabi'in dalam hubungannya dengan generasi sesudah mereka demikian juga, dan seterusnya. Ketika pengabaian nash-nash menguat pada kebanyakan ahli hawa nafsu dan bid'ah, maka ilmu mereka dalam masalah-masalah mereka dan dalil-dalil mereka berada dalam puncak kerusakan, kekacauan, dan kontradiksi.

Para sahabat Rasulullah ﷺ apabila ditanya tentang suatu masalah, mereka berkata: *"Allah berfirman demikian, Rasulullah ﷺ bersabda demikian,"* atau *"Rasulullah berbuat demikian,"* dan mereka tidak pernah berpaling dari itu selama mereka menemukan jalan kepadanya. Barangsiapa yang merenungkan jawaban-jawaban mereka akan mendapatinya sebagai obat bagi apa yang ada di dalam dada. Ketika masa semakin panjang dan manusia semakin jauh dari cahaya kenabian, hal ini menjadi aib di mata generasi kemudian untuk menyebutkan dalam ushul agama dan furu'nya: *"Allah berfirman dan Rasulullah bersabda."*

Adapun ushul agama mereka, mereka tegas menyatakan dalam kitab-kitab mereka bahwa ucapan Allah dan Rasul-Nya tidak memberikan keyakinan dalam masalah-masalah ushul agama, dan hanya Hashawiyyah, Mujassimah, dan Musyabbihah yang berdalil dengan kalam Allah dan Rasul-Nya dalam hal itu. Adapun furu' mereka, mereka cukup dengan taqlid kepada orang yang meringkas untuk mereka sebagian mukhtashar yang tidak disebutkan di

dalamnya nash dari Allah, dari Rasulullah ﷺ, atau dari imam yang mereka klaim telah ditaqlid agama mereka kepadanya. Bahkan tumpuan mereka dalam berfatwa, memutus, memindahkan hak, menghalalkan kemaluan, darah, dan harta adalah pada ucapan pengarang tersebut. Yang paling mulia di antara mereka menurut dirinya dan pemimpin mereka di mata sesamanya adalah orang yang menghafal lafazh kitab dan berkata: "Begini dia berkata, dan ini lafazhnya." Maka halal adalah apa yang dihalalkan kitab itu, haram adalah apa yang diharamkannya, wajib adalah apa yang diwajibkannya, batil adalah apa yang dibatilkannya, dan sah adalah apa yang disahkannya.

Ini, dan dari mana kita mendapat orang-orang seperti ini di zaman seperti ini? Kita telah terdorong kepada suatu perkara yang membuat hak-hak berteriak kepada Allah dengan keras, dan kemaluan, harta, serta darah merintih kepada Tuhannya dengan keras. Di dalamnya hukum-hukum diubah, halal dan haram dibalik, ma'ruf dijadikan tingkat tertinggi kemunkaran, dan yang tidak disyariatkan Allah dan Rasul-Nya dijadikan sebagai ibadah terbaik. Kebenaran di dalamnya asing, dan lebih asing lagi orang yang mengenalnya, dan lebih asing lagi orang yang menyeru kepadanya dan menasihati dirinya serta manusia dengannya. Telah membelah untuk mereka Yang Membelah Fajar, subuh-Nya dari kegelapan gulita, dan menjelaskan jalan-Nya yang lurus di antara jalan-jalan yang menyimpang itu, dan memperlihatkan dengan mata hatinya apa yang ada pada Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya dibandingkan dengan apa yang ada pada kebanyakan makhluk dari bid'ah-bid'ah yang menyesatkan. Dia mengangkat baginya bendera hidayah, maka dia bersiap-siap menuju kepadanya, dan memperjelas baginya shirath yang mustaqim, maka dia berdiri dan istiqamah di atasnya. Beruntunlah dia sebagai orang yang sendirian di tengah banyaknya penduduk, asing di tengah banyaknya tetangga, di antara kaum yang melihat mereka adalah debu mata, duri tenggorokan, kesedihan jiwa, demam ruh, duka dada, dan penyakit hati.

Jika engkau berlaku adil kepada mereka, tabiat mereka tidak menerima keadilan, dan jika engkau meminta keadilan dari mereka, maka di mana Tsuraya dari tangan pencari? Hati mereka telah terbalik, dan yang mereka cari telah buta bagi mereka. Mereka ridha dengan angan-angan, diuji dengan

kesenangan, dan memperoleh kekecewaan. Mereka mengarungi lautan ilmu tetapi dengan klaim-klaim batil dan ocean mengigau. Tidak, demi Allah, kaki mereka tidak basah dari tetesan air itu, akal dan pikiran mereka tidak suci karenanya, malam-malam mereka tidak memutih karenanya dan hari-hari mereka tidak bersinar dengan cahayanya, wajah-wajah buku tidak tertawa dengan hidayah dan kebenaran darinya ketika pena-pena mereka dibasahi dengan tintanya. Mereka menghabiskan nafas-nafas yang berharga untuk sesuatu yang bukan apa-apa, melelahkan diri mereka dan membingungkan orang-orang setelah mereka. Mereka menyia-nyiakan ushul sehingga terhalang dari wushul, dan berpaling dari risalah, maka terjerumus dalam padang sahara kebingungan dan sahara kesesatan.

Yang dimaksud adalah bahwa perlindungan terjamin dalam lafazh-lafazh nash dan maknanya dalam penjelasan yang paling sempurna dan tafsir yang terbaik. Barangsiapa yang ingin meraih hidayah dan agama yang haq dari selain mishkatnya, maka hal itu sulit baginya, tidak mudah.

[Fasl: Dari Adab Mufti adalah Menghadap kepada Allah agar Diberi Ilham Kebenaran] Fasl:

[Dari Adab Mufti adalah Menghadap kepada Allah agar Diberi Ilham Kebenaran] Faedah Kesepuluh:

Seyogyanya bagi mufti yang diberi taufiq apabila turun kepadanya suatu masalah, agar terpancar dari hatinya rasa butuh yang hakiki [dan nyata] bukan sekadar ilmu yang abstrak kepada Yang Memberi Ilham Kebenaran, Pengajar Kebaikan, dan Pemberi Hidayah hati, agar Dia memberinya ilham kebenaran, membuka baginya jalan kebenaran, dan menunjukkan kepadanya hukum-Nya yang telah disyariatkan untuk hamba-hamba-Nya dalam masalah ini. Apabila dia mengetuk pintu ini, maka dia telah mengetuk pintu taufiq. Betapa layaknya orang yang mengharap fadhl Tuhannya untuk tidak diharamkan darinya. Apabila dia merasakan dari hatinya semangat ini, maka itu adalah pertanda baik taufiq. Maka hendaknya dia menghadapkan wajahnya dan memusatkan pandangannya kepada sumber hidayah, tempat kebenaran, dan terbitnya petunjuk, yaitu nash-nash dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan atsar para sahabat. Hendaknya dia menggunakan seluruh kemampuannya untuk mengetahui hukum masalah itu darinya. Jika dia berhasil mendapatkannya, maka dia

memberitahukannya. Jika masalah itu syubhat baginya, dia segera bertaubat dan beristighfar, dan memperbanyak dzikir kepada Allah, karena ilmu adalah cahaya Allah yang dilemparkan-Nya ke dalam hati hamba-Nya, sedangkan hawa nafsu dan kemaksiatan adalah angin topan yang memadamkan cahaya itu atau hampir memadamkannya, dan pasti melemahkannya.

Aku menyaksikan Syaikh Al-Islam - semoga Allah mensucikan ruhnya - apabila masalah-masalah membuatnya lelah dan sulit baginya, dia lari darinya kepada taubat, istighfar, meminta pertolongan kepada Allah, berlindung kepada-Nya, meminta kebenaran dari sisi-Nya, dan meminta pembukaan dari perbendaharaan rahmat-Nya. Jarang sekali bantuan Ilahi tidak segera datang berturut-turut kepadanya, dan kemenangan-kemenangan Ilahi mendekat kepadanya dengan mana saja yang dimulai. Tidak diragukan bahwa barangsiapa yang diberi taufiq untuk kebutuhan ini secara ilmu dan keadaan, dan hatinya berjalan di medan-medannya dengan hakikat dan kesungguhan, maka dia telah diberi bagiannya dari taufiq. Barangsiapa yang diharamkan darinya, maka dia dihalangi dari jalan dan teman. Apabila dia dibantu dengan kebutuhan ini bersama dengan mencurahkan usaha dalam meraih kebenaran, maka dia telah menempuh shirath yang mustaqim. Dan itu adalah fadhl Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah yang memiliki fadhl yang besar.

[Fasl: Tidak Berfatwa dan Tidak Memutus kecuali dengan Apa yang Dia Ketahui Kebenarannya] [Tidak Berfatwa dan Tidak Memutus kecuali dengan Apa yang Dia Ketahui Kebenarannya] Faedah Kesebelas:

Apabila turun kepada hakim atau mufti suatu masalah, maka dia antara mengetahui kebenaran di dalamnya atau menduga kuat sehingga dia telah menggunakan seluruh kemampuannya dalam mencari dan mengetahuinya, atau tidak. Jika dia tidak mengetahui kebenaran di dalamnya dan tidak menduga kuat, maka tidak halal baginya untuk berfatwa dan tidak memutus dengan apa yang tidak dia ketahui. Apabila dia melakukan hal itu, maka dia telah mengekspos dirinya kepada hukuman Allah, dan masuk dalam firman-Nya: **Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, dan perbuatan aniaya tanpa hak, dan (mengharamkan) mempersekutukan**

Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui" (QS. Al-A'raf: 33). Maka Dia menjadikan berkata atas-Nya tanpa ilmu sebagai yang terbesar di antara empat hal haram yang tidak boleh dihalalkan dalam keadaan apa pun, dan karena itulah Dia membatasi pengharaman pada keempat hal itu dengan shighah hashr (pembatasan).

Dan dia masuk dalam firman-Nya: **Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu** (QS. Al-Baqarah: 168) **Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu**

ketahui (QS. Al-Baqarah: 169). Dan dia masuk dalam sabda Nabi ﷺ: *"Barangsiapa yang berfatwa tanpa ilmu, maka dosanya ada pada orang yang memfatwakan."* Dan dia adalah salah satu dari tiga hakim yang dua pertiganya di neraka.

Jika dia telah mengetahui kebenaran dalam masalah itu secara ilmu atau dugaan yang kuat, maka tidak halal baginya untuk berfatwa dan tidak memutus dengan selainnya berdasarkan ijma' yang diketahui secara dharuri dari agama Islam. Dan dia adalah salah satu dari tiga hakim dan tiga mufti dan tiga saksi.

Jika orang yang berfatwa atau memutus atau bersaksi tanpa ilmu telah melakukan dosa besar yang paling besar, maka bagaimana dengan orang yang berfatwa atau memutus atau bersaksi dengan apa yang dia ketahui kelemahannya?

Hakim, mufti, dan saksi, masing-masing dari mereka adalah pemberi khabar tentang hukum Allah. Hakim adalah pemberi khabar yang melaksanakan, mufti adalah pemberi khabar yang tidak melaksanakan, dan saksi adalah pemberi khabar tentang hukum kauni qadari yang sesuai dengan hukum dini amri. Barangsiapa di antara mereka yang memberi khabar tentang apa yang dia ketahui kelemahannya, maka dia adalah pendusta atas Allah secara sengaja. **Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, muka mereka hitam** (QS. Az-Zumar: 60). Tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas

Allah dan agama-Nya. Jika mereka memberi khabar dengan apa yang tidak mereka ketahui, maka mereka telah berdusta atas Allah karena kejahilan, meskipun mereka benar secara bathin, dan mereka memberi khabar dengan apa yang Allah tidak mengizinkan mereka untuk memberitahukannya.

Mereka lebih buruk keadaannya daripada penuduh zina apabila dia melihat perbuatan keji sendirian lalu memberitahukannya, karena dia adalah pendusta di sisi Allah meskipun dia memberitahukan yang terjadi; karena Allah tidak mengizinkan dia untuk memberitahukannya kecuali jika dia adalah yang keempat dari empat orang. Jika dia adalah pendusta di sisi Allah dalam khabar yang sesuai dengan yang dikhabarkan ketika Allah tidak mengizinkan untuk memberitahukannya, maka bagaimana dengan orang yang memberi khabar tentang hukum-Nya dengan apa yang tidak dia ketahui bahwa Allah telah memutuskan, dan tidak mengizinkan untuk memberitahukannya?

Allah Ta'ala berfirman: **Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan ini haram", supaya kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung** (QS. An-Nahl: 116) **Mereka hanya memperoleh kesenangan yang sedikit, dan bagi mereka azab yang pedih** (QS. An-Nahl: 117). Allah Ta'ala juga berfirman: **Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepadanya** (QS. Az-Zumar: 32). Berdusta atas Allah mengharuskan mendustakan kebenaran dan kejujuran. Allah Ta'ala juga berfirman: **Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata: "Mereka itulah orang-orang yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka." Ingatlah, kutukan Allah itu atas orang-orang yang zalim** (QS. Hud: 18).

Ayat-ayat ini meskipun berkenaan dengan kaum musyrikin dan kafir, namun mencakup orang yang berdusta atas Allah dalam tauhid, agama, nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatan-perbuatan-Nya. Ayat-ayat ini tidak mencakup orang yang salah tetapi mendapat pahala apabila dia mencurahkan usahanya dan

menggunakan seluruh kemampuannya dalam mencapai hukum Allah dan syariat-Nya, karena inilah yang diwajibkan Allah kepadanya. Maka ayat-ayat itu tidak mencakup orang yang taat kepada Allah meskipun dia salah. Dan dengan Allah-lah taufiq.

Kewajiban Perawi, Mufti, Hakim, dan Saksi

Faidah Keduabelas

Hukum Allah dan Rasul-Nya tampak pada empat lisan: lisan perawi, lisan mufti, lisan hakim, dan lisan saksi. Perawi menampakkan pada lisannya lafaz hukum Allah dan Rasul-Nya, mufti menampakkan pada lisannya makna dan apa yang dia istinbatkan dari lafaznya, hakim menampakkan pada lisannya pemberitahuan tentang hukum Allah dan pelaksanaannya, dan saksi menampakkan pada lisannya pemberitahuan tentang sebab yang menetapkan hukum syariat.

Kewajiban atas keempat orang ini adalah menyampaikan kebenaran yang bersandar pada ilmu, sehingga mereka mengetahui apa yang mereka beritakan dan jujur dalam memberitakannya. Kerusakan salah satu dari mereka adalah dusta dan menyembunyikan. Bila dia menyembunyikan kebenaran atau berdusta di dalamnya, maka dia telah memusuhi Allah dalam syariat dan agama-Nya.

Allah telah menetapkan sunatullah bahwa Dia akan menghilangkan berkah ilmu, agama, dan dunianya bila dia melakukan hal itu, sebagaimana Dia telah menetapkan kebiasaan-Nya pada dua orang yang berjual beli jika mereka menyembunyikan dan berdusta, Allah akan menghilangkan berkah jual beli mereka. Barangsiapa dari mereka yang berkomitmen pada kejujuran dan penjelasan dalam kedudukannya, maka akan diberkahi untuknya dalam ilmu, waktu, agama, dan dunianya. Dia akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, dan orang-orang saleh. **"Dan sebaik-baik teman adalah mereka. Demikianlah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah sebagai Yang Maha Mengetahui."** (QS. An-Nisa: 69)

Dengan menyembunyikan, dia mengasingkan kebenaran dari kekuasaannya, dan dengan dusta dia membalikkannya dari wajahnya. Balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Balasan salah satu dari mereka adalah Allah

mengasingkannya dari kekuasaan wibawa, kemuliaan, kecintaan, dan pengagungan yang Allah kenakan pada ahli kejujuran dan penjelasan. Allah mengenakan padanya pakaian kehinaan, kebencian, dan keaiban di antara hamba-hamba-Nya.

Ketika hari kiamat, Allah membalas siapa yang Dia kehendaki dari orang-orang pendusta dan penyembunyi dengan menghapuskan wajah-wajah dan membalikkannya ke belakang, sebagaimana mereka menghapuskan wajah kebenaran dan membalikkannya dari wajahnya sebagai balasan yang setimpal. **"Dan Tuhanmu tidak menzalimi hamba-hamba-Nya."** (QS. Fussilat: 46)

Dari Adab Mufti: Tidak Menisbatkan Hukum kepada Allah Kecuali dengan Nas

Faidah Ketigabelas

Tidak boleh bagi mufti bersaksi atas Allah dan Rasul-Nya bahwa Dia menghalalkan ini atau mengharamkannya atau mewajibkannya atau memakruhkannya, kecuali untuk apa yang dia ketahui bahwa perkara di dalamnya demikian dari apa yang Allah dan Rasul-Nya nas tentang kebolehan, keharaman, kewajiban, atau kemakruhannya.

Adapun apa yang dia dapati dalam kitabnya yang dia terima dari orang yang dia taklidi agamanya, maka tidak boleh baginya bersaksi atas Allah dan Rasul-Nya dengannya dan menipu manusia dengan itu, padahal tidak ada ilmu baginya tentang hukum Allah dan Rasul-Nya.

Beberapa salaf berkata: "Hendaknya salah seorang dari kalian berhati-hati mengatakan: 'Allah menghalalkan ini' atau 'Allah mengharamkan ini', sehingga Allah berkata kepadanya: 'Kamu berdusta, Aku tidak menghalalkan ini dan tidak mengharamkannya.'"

Dalam Sahih Muslim dari hadis Buraidah bin Hushayb bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: *"Dan apabila kamu mengepung sebuah benteng lalu mereka meminta kamu menurunkan mereka atas hukum Allah dan Rasul-Nya, maka jangan turunkan mereka atas hukum Allah dan Rasul-Nya, karena sesungguhnya kamu tidak tahu apakah kamu mengenai hukum Allah terhadap*

mereka atau tidak. Tetapi turunkanlah mereka atas hukummu dan hukum sahabat-sahabatmu."

Aku mendengar Syaikhul Islam berkata: "Aku menghadiri suatu majlis di dalamnya para qadhi dan lain-lain, lalu terjadi suatu perkara yang salah seorang dari mereka putusan dengan pendapat Zufar. Aku berkata kepadanya: 'Apa putusan ini?' Dia berkata: 'Ini hukum Allah.' Aku berkata kepadanya: 'Apakah pendapat Zufar menjadi hukum Allah yang Dia putusan dan wajibkan kepada umat? Katakan: Ini hukum Zufar, dan jangan katakan ini hukum Allah,' atau semacam perkataan ini."

Keadaan Mufti dengan Mustafti

Faidah Keempatbelas

Mufti ketika ditanya tentang suatu masalah, maka ada tiga kemungkinan: Pertama, maksud penanya adalah mengetahui hukum Allah dan Rasul-Nya saja. Kedua, maksudnya mengetahui apa yang dikatakan imam yang mufti terkenal mengikuti dan menaklidnya tanpa imam lainnya. Ketiga, maksudnya mengetahui apa yang terrajjih menurut mufti itu dan apa yang dia yakini di dalamnya karena keyakinannya akan ilmu, agama, dan amanahnya, sehingga dia rela menaklidnya dan tidak ada kepentingan pada pendapat imam tertentu. Inilah jenis-jenis fatwa yang datang kepada para mufti.

Kewajiban mufti dalam bagian pertama adalah menjawab dengan hukum Allah dan Rasul-Nya jika dia mengetahui dan meyakinkannya, tidak ada pilihan lain baginya. Dalam bagian kedua, jika dia mengetahui pendapat imam itu sendiri, boleh baginya memberitakannya. Tidak halal baginya menisbatkan suatu pendapat kepadanya dan mengatakan bahwa itu pendapatnya hanya berdasarkan apa yang dia lihat di beberapa kitab yang dia hafalkan atau pelajari dari perkataan orang-orang yang menisbatkan diri kepadanya.

Pendapat-pendapat para imam dan fatwa-fatwa mereka telah bercampur dengan pendapat-pendapat orang yang menisbatkan diri kepada mereka dan pilihan-pilihan mereka. Tidak semua yang ada dalam kitab-kitab mereka dinaskan dari para imam, bahkan banyak di antaranya menyelisihi nas-nas mereka, banyak di antaranya tidak ada nas dari mereka, banyak di antaranya

keluar dari fatwa-fatwa mereka, dan banyak di antaranya mereka berfatwa dengannya dengan lafaz atau maknanya.

Tidak halal bagi seseorang mengatakan "Ini pendapat si fulan dan mazhabnya" kecuali dia mengetahui dengan yakin bahwa itu pendapat dan mazhabnya. Betapa besar bahaya mufti dan betapa sulitnya kedudukannya di hadapan Allah Ta'ala.

Adapun bagian ketiga, maka boleh baginya memberitahu mustafti dengan apa yang ada padanya dalam hal itu dari apa yang dominan dalam sangkaannya bahwa itu benar, setelah mencurahkan usahanya dan mengerahkan kemampuannya. Dengan demikian, mustafti tidak wajib mengambil pendapatnya, dan paling tinggi adalah boleh baginya mengambilnya.

Hendaknya mufti menempatkan dirinya dalam salah satu dari ketiga kedudukan ini dan menjalankan kewajibannya. Sesungguhnya agama adalah agama Allah, dan Allah pasti akan menanyakan kepadanya tentang setiap yang dia fatwakan, dia diberi tanggung jawab atasnya dan pasti diminta pertanggungjawaban. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan.

Fatwa Mufti dengan yang Menyelisihi Mazhabnya

Faidah Kelimabelas

Hendaknya mufti yang takut akan kedudukannya di hadapan Allah berhati-hati untuk tidak memberi fatwa kepada penanya dengan mazhabnya yang dia taklidi, padahal dia tahu bahwa mazhab selainnya dalam masalah itu lebih rajjih dari mazhabnya dan lebih shahih dalilnya. Lalu kepemimpinan membuatnya terjun ke dalam fatwa dengan apa yang dominan dalam sangkaannya bahwa kebenaran menyelisihinya, sehingga dia menjadi pengkhianat Allah dan Rasul-Nya dan penanya serta menipu mereka. **Allah tidak memberi petunjuk kepada tipu daya orang-orang yang khianat**, dan Allah mengharamkan surga bagi siapa yang menjumpai-Nya dalam keadaan menipu Islam dan ahlinya.

Agama adalah nasihat, dan tipuan bertentangan dengan agama sebagaimana pertentangan dusta dengan jujur dan batil dengan haq. Sering kali datang masalah yang kami yakini menyelisihi mazhab, maka tidak boleh bagi kami berfatwa dengan menyelisihi apa yang kami yakini. Kami menceritakan

mazhab yang rajih dan merajihinya, serta berkata: "Inilah yang benar dan lebih layak diambil." Hanya kepada Allah taufik.

Tidak Boleh bagi Mufti Melemparkan Mustafti ke dalam Kebingungan

Faidah Keenambelas

Tidak boleh bagi mufti meragukan, memberi pilihan kepada penanya, dan melemparkannya ke dalam kerancuan dan kebingungan. Sebaliknya, dia harus memberikan penjelasan yang menghilangkan kerancuan, mengandung pemisahan dalam pembicaraan, cukup dalam tercapainya maksud, tidak butuh kepada selainnya.

Tidak seperti mufti yang ditanya tentang masalah dalam waris lalu berkata: "Dibagi antara ahli waris sesuai faraidh Allah," dan menulisnya si fulan.

Yang lain ditanya tentang shalat gerhana lalu berkata: "Dishalati sesuai hadis Aisyah," walaupun ini lebih alim dari yang pertama.

Yang lain ditanya tentang masalah zakat lalu berkata: "Adapun ahli itsar (yang mengutamakan), mereka mengeluarkan seluruh harta, adapun selain mereka mengeluarkan kadar yang wajib atasnya," atau semacam perkataan itu.

Yang lain ditanya tentang suatu masalah lalu berkata: "Di dalamnya ada dua pendapat," dan tidak menambah.

Abu Muhammad bin Hazm berkata: "Ada mufti di tempat kami yang jika ditanya tentang masalah tidak berfatwa sampai ada orang lain yang mendahuluinya menulis, lalu dia menulis: 'Jawabanku di dalamnya seperti jawaban syaikh.' Pernah terjadi dua mufti berbeda dalam jawaban, lalu dia menulis di bawah jawaban keduanya: 'Jawabanku seperti jawaban kedua syaikh.' Dikatakan kepadanya: 'Mereka berdua telah bertentangan.' Dia berkata: 'Aku pun bertentangan sebagaimana mereka bertentangan.'"

Di zaman kami ada seseorang yang ditunjuk untuk fatwa, dia terdepan dalam mazhabnya. Wakil sultan mengirim kepadanya untuk fatwa-fatwa, lalu dia menulis: "Boleh begini," atau "Sah begini," atau "Berlaku dengan syaratnya." Sultan mengirim kepadanya mengatakan: "Fatwa-fatwa darimu datang kepada kami dengan 'boleh' atau 'berlaku' atau 'sah dengan syaratnya',

sedangkan kami tidak tahu syaratnya. Jadi jelaskan syaratnya atau jangan tulis demikian."

Aku mendengar guru kami berkata: "Setiap orang pandai berfatwa dengan syarat ini. Masalah apa pun yang datang kepadanya, dia tulis 'boleh dengan syaratnya' atau 'sah dengan syaratnya' atau 'diterima dengan syaratnya' dan semacamnya. Ini bukan ilmu dan tidak memberi faidah sama sekali selain membuat penanya bingung dan bodoh."

Demikian pula perkataan sebagian mereka dalam fatwa-fatwanya: "Dikembalikan kepada pendapat hakim." Subhanallah! Demi Allah, seandainya hakim itu Syuraih dan sebangsanya, tidak akan kembalian hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya kepada pendapatnya, apalagi hakim-hakim zaman kita. Hanya kepada Allah kita minta pertolongan.

Sebagian mereka ditanya tentang suatu masalah lalu berkata: "Di dalamnya ada khilaf." Dikatakan kepadanya: "Bagaimana mufti mengamalkannya?" Dia berkata: "Qadhi memilihkan untuknya salah satu dari dua mazhab."

Abu Amr bin Shalah berkata: "Aku pernah bersama Abu Sa'adat bin Atsir Al-Jazari, lalu dia menceritakan kepadaku tentang sebagian mufti yang ditanya tentang suatu masalah lalu berkata: 'Di dalamnya ada dua pendapat.' Dia mencela dan berkata: 'Ini menghindar dari fatwa, tidak membebaskan penanya dari kebutaannya, dan tidak mendatangkan yang dimaksud.'"

Aku katakan: Di dalamnya ada rincian. Mufti yang menguasai ilmu dan memahaminya mungkin ragu dalam kebenaran masalah yang diperselisihkan, sehingga tidak berani memastikan tanpa ilmu. Paling banyak yang bisa dilakukannya adalah menyebutkan khilaf di dalamnya kepada penanya.

Imam Ahmad dan imam-imam lainnya sering ditanya tentang suatu masalah lalu berkata: "Di dalamnya ada dua pendapat," atau "Mereka berselisih di dalamnya." Ini banyak dalam jawaban-jawaban Imam Ahmad karena luas ilmunya dan kehati-hatiannya. Ini banyak dalam perkataan Imam Syafi'i, dia menyebutkan masalah kemudian berkata: "Di dalamnya ada dua pendapat."

Para pengikutnya berselisih apakah dua pendapat yang dia ceritakan dinisbatkan kepada mazhabnya atau tidak, atas dua cara. Ketika Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Zaid, Ubay, dan lain-lain dari sahabat

berselisih, dan mufti tidak jelas baginya pendapat yang rajjih dari pendapat mereka, lalu dia berkata: "Masalah ini diperselisihkan oleh si fulan dan si fulan dari sahabat," maka dia telah sampai pada apa yang mampu dia lakukan dari ilmu.

Abu Ishaq Asy-Syirazi berkata: "Aku mendengar guru kami Abu Thayyib At-Thabari berkata: Aku mendengar Abu Abbas Al-Hadhrami berkata: Aku sedang duduk di sisi Abu Bakar bin Dawud Az-Zahiri, lalu datang seorang wanita berkata: 'Apa pendapatmu tentang laki-laki yang punya istri, dia tidak menahannya dan tidak menceraikannya?' Dia berkata kepadanya: 'Para ahli ilmu berselisih dalam hal itu. Ada yang berkata: Dia diperintah sabar dan mengharap pahala, dan dia didorong untuk mencari dan berusaha. Ada yang berkata: Dia diperintah memberi nafkah dan tidak dipaksa menceraikan.' Wanita itu tidak paham perkataannya, lalu mengulangi pertanyaan. Dia berkata: 'Wahai wanita, aku telah menjawab pertanyaanmu dan menunjukkanmu kepada yang kamu cari. Aku bukan sultan yang memutuskan, bukan qadhi yang memvonis, dan bukan suami yang memuaskan, maka pergilah.'"

Fatwa dalam Syarat-syarat Wakif

Faidah Ketujuhbelas

Jika ditanya tentang masalah yang di dalamnya ada syarat wakif, tidak halal baginya mewajibkan mengamalkannya, bahkan tidak membolehkannya secara mutlak, sampai dia melihat syarat itu. Jika syarat itu menyelisihi hukum Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada kehormatan baginya, tidak halal menjalankannya, dan tidak boleh menjalankannya.

Jika tidak menyelisihi hukum Allah dan Rasul-Nya, hendaknya dia melihat: apakah di dalamnya ada ibadah atau kebaikan menurut syariat atau tidak? Jika tidak ada ibadah dan kebaikan, tidak wajib mengikutinya dan tidak haram, tidak masalah menyelisihinya.

Jika di dalamnya ada ibadah dan lebih baik dari menyelisihinya, hendaknya dia melihat: apakah dengan mengikutinya dan terikat dengannya akan hilang apa yang lebih dicintai Allah dan Rasul-Nya, lebih diridhai-Nya, lebih bermanfaat bagi mukallaf, dan lebih besar dalam mencapai maksud wakif dari pahala? Jika hal itu hilang dengan mengikutinya, tidak wajib mengikutinya

dan terikat dengannya sama sekali. Boleh beralih, bahkan disunahkan kepada apa yang lebih dicintai Allah dan Rasul-Nya, lebih bermanfaat bagi mukallaf, dan lebih banyak mencapai maksud wakif.

Jika dalam ibadah dan ketaatan dan tidak hilang dengan mengikutinya apa yang lebih dicintai Allah dan Rasul-Nya darinya, dan sama antara dia dan selainnya dalam ibadah itu, tercapai maksud wakif sehingga dia dan selainnya adalah dua jalan yang menghantarkan kepada maksudnya dan maksud syariat dari segala segi, tidak wajib atasnya mengikuti syarat. Boleh baginya beralih kepada yang lebih mudah dan lebih meringankan. Jika yang diwajibkan syarat itu lebih rajih dan maksud ibadah dan ketaatan di dalamnya lebih jelas, wajib mengikutinya.

Inilah kaidah umum dalam syarat-syarat wakif, mana yang wajib diikuti, mana yang boleh, dan mana yang tidak wajib. Barangsiapa menempuh selain jalan ini akan bertentangan dengan jelas dan tidak ada pijakan yang bisa diandalkan.

Jika wakif mensyaratkan orang yang diwakafkan untuknya shalat lima waktu di tempat tertentu ini walau sendirian, padahal di sampingnya masjid besar dan jamaah muslimin, tidak wajib atasnya memenuhi syarat ini, bahkan tidak halal baginya mengikutinya jika jamaah terlewatkan. Jamaah itu baik syarat yang tanpanya shalat tidak sah, atau wajib yang pelanggarnya berhak mendapat hukuman walaupun shalatnya sah, atau sunnah muakkadah yang pelanggarnya diperangi. Dalam semua hal, tidak sah mengikuti syarat yang merusak jamaah.

Demikian pula jika wakif mensyaratkan membujang dan meninggalkan menikah, tidak wajib memenuhi syarat ini, bahkan tidak mengikutinya. Barangsiapa mengikutinya karena tidak suka pada sunnah, dia tidak ada sangkut pautnya dengan Allah dan Rasul-Nya. Nikah ketika membutuhkannya baik fardhu yang pelanggarnya berdosa, atau sunnah yang kesibukan dengannya lebih utama dari puasa siang, qiyam malam, dan seluruh amalan sunnah lainnya, atau sunnah yang pelakunya diberi pahala sebagaimana pelaku sunnah dan mustahab lainnya. Dalam semua hal, tidak boleh mensyaratkan meninggalkannya, karena akan menjadi bahwa tidak berhak

mengambil wakaf kecuali yang meninggalkan apa yang Allah fardhukan dan menyelsihi sunnah Rasulullah ﷺ.

Barangsiapa melakukan apa yang Allah fardhukan dan menjalankan sunnah, tidak halal baginya mengambil dari wakaf ini sesuatu pun. Tidak tersembunyi apa yang ada dalam mengikuti syarat ini dan mewajibkannya dari pertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya. Ini lebih jelek dari mensyaratkan meninggalkan witr, sunnah rawatib, puasa Kamis dan Senin, dan tahajjud malam, bahkan lebih jelek dari mensyaratkan meninggalkan zikrullah pagi dan sore dan semacamnya.

Termasuk ini mensyaratkannya shalat di kuburan yang di dalamnya mayat dikuburkan dan meninggalkan masjid. Ini juga sangat bertentangan dengan agama Islam karena Rasulullah ﷺ melaknat orang-orang yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Shalat di kuburan adalah kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya, batil menurut banyak ahli ilmu, tidak Allah terima dan tidak bebas kewajiban dengan melakukannya. Bagaimana boleh mengikuti syarat wakif untuk itu dan meninggalkan syarat Allah dan Rasul-Nya? Ini mengubah agama, seandainya Allah tidak mengangkat orang yang menjelaskan tanda-tandanya dan mengajak kepadanya.

Termasuk itu mensyaratkan menyalakan lampu atau pelita di kubur. Tidak halal bagi wakif mensyaratkan itu, tidak bagi hakim menjalankannya, tidak bagi mufti membolehkannya, dan tidak bagi orang yang diwakafkan untuknya melakukan dan mengikutinya. Rasulullah ﷺ telah melaknat orang-orang yang menyalakan lampu di kubur. Bagaimana halal bagi muslim mewajibkan atau membolehkan perbuatan yang Rasulullah ﷺ laknat pelakunya?

Aku menghadiri sebagian qadhi Islam suatu hari, datang kepadanya surat wakaf atas kuburan untuk ditetapkannya, di dalamnya: "Dan bahwa dinyalakan di kubur setiap malam pelita." Aku berkata kepadanya: "Bagaimana halal bagimu menetapkan surat ini dan memutuskan kebenarannya dengan

pengetahuanmu akan laknat Rasulullah ﷺ kepada orang-orang yang menyalakan lampu di kubur?" Dia berhenti dari menetapkannya dan berkata: "Perkara sebagaimana kamu katakan," atau semacam perkataan itu.

Dan di antara hal itu adalah mensyaratkan pembacaan (Al-Quran) di kuburnya, bukan di rumah-rumah yang **Allah telah mengizinkan untuk ditinggikan dan disebut nama-Nya di dalamnya. Bertasbih kepada-Nya di sana pada waktu pagi dan petang** (QS. An-Nur: 36). Orang-orang mempunyai dua pendapat: Pertama: bahwa pembacaan tidak sampai kepada orang yang telah meninggal, maka tidak ada perbedaan antara membaca di kuburan atau jauh darinya menurut golongan ini. Yang kedua: bahwa pembacaan itu sampai, dan sampainya itu bergantung pada diperolehnya pahala bagi si pembaca, kemudian berpindah darinya kepada si mayit. Jika pembacaan si pembaca dan kedatangannya ke kubur itu hanya karena upah dan dia tidak bermaksud mendekatkan diri kepada Allah, maka dia tidak memperoleh pahala. Bagaimana mungkin pahala itu berpindah darinya kepada si mayit padahal pahala itu adalah cabang dari perbuatannya? Maka kedatangannya ke pekuburan itu tidak menambah kecuali susah payah dan kelelahan, berbeda jika dia membaca karena Allah di masjid atau tempat lain yang lebih mudah baginya dan lebih besar keikhlasannya, kemudian dia menyerahkan pahala itu untuk si mayit, maka pahala itu akan sampai kepadanya.

Aku pernah mendiskusikan makna ini dengan salah seorang ulama yang fadil, lalu dia mengakuinya dan berkata: "Tetapi masih ada satu hal lagi, yaitu bahwa si wakif (pemberi wakaf) mungkin bermaksud agar dia mendapat manfaat dari mendengar Al-Quran di kuburnya, dan sampainya berkah itu kepadanya." Maka aku berkata kepadanya: "Manfaatnya dari mendengar Al-Quran itu tergantung pada kehidupannya. Ketika dia meninggal, maka terputuslah semua amalnya."

Mendengarkan Al-Quran termasuk amal saleh yang paling utama, dan itu telah terputus dengan kematiannya. Seandainya hal itu mungkin, niscaya para salaf yang baik dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang setelah mereka lebih berhak mendapat kebaikan yang agung ini karena kecepatan mereka menuju kebaikan dan semangat mereka terhadapnya. Seandainya itu adalah

kebaikan, niscaya mereka mendahului kita kepadanya. Maka yang tidak diragukan adalah bahwa tidak wajib hadir di pekuburan dan tidak ditetapkan pembacaan di kuburan.

Serupa dengan ini adalah jika seseorang mewakafkan sesuatu untuk disedekahkan di kuburan sebagaimana dilakukan oleh banyak orang yang jahil. Sungguh, dalam hal itu terdapat penyusahan bagi si fakir, melelahkannya, dan menggangukannya dari tempatnya menuju pekuburan dalam keadaan panas, dingin, dan lemah hingga dia mengambil sedekah itu di kuburan, yang mungkin dapat menggugurkan pahalanya dan menghalangi terbentuknya sama sekali.

Termasuk dalam hal ini adalah jika pemberi wakaf khanqah (tempat sufi) dan lainnya mensyaratkan kepada penghuninya agar mereka tidak sibuk dengan menulis ilmu, mendengar hadis, dan mempelajari fikih. Sungguh, ini adalah syarat yang batil yang bertentangan dengan agama Islam. Tidak halal melaksanakannya dan tidak boleh berkomitmen padanya, dan tidak berhak orang yang melakukannya mendapat sesuatu dari wakaf ini. Karena inti syarat ini adalah bahwa wakaf tertentu itu hanya berhak diperoleh oleh orang yang meninggalkan apa yang wajib atasnya dari ilmu yang bermanfaat, dan menjadi jahil terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya serta agama-Nya, jahil terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah, sunnah Nabi-Nya ﷺ, dan hukum-hukum pahala dan siksa. Tidak diragukan bahwa golongan seperti ini termasuk sejahat-jahat makhluk Allah dan yang paling dibenci di sisi Allah dan Rasul-Nya. Mereka adalah golongan khusus setan, wali-walinya, dan golongannya: **Ketahuilah, sesungguhnya golongan setan itu adalah orang-orang yang merugi** (QS. Al-Mujadilah: 19).

Termasuk dalam hal itu adalah jika si wakif mensyaratkan agar tidak dibaca di tempat itu sesuatu dari ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat, sebagaimana yang diperintahkan oleh sebagian musuh Allah dari kalangan Jahmiyyah kepada sebagian raja, padahal dia telah mewakafkan masjid untuk Allah Ta'ala. Inti dari syarat yang bertentangan dengan apa yang dibawa Allah melalui Rasul-Nya ini adalah menghentikan sebagian besar ayat Al-Quran dari tilawah, tadabbur, dan pemahaman, dan banyak dari sunnah atau sebagian besarnya agar tidak disebutkan, diriwayatkan, didengar, atau dijadikan

petunjuk. Dan ditegakkanlah pasar tajhim (paham Jahmiyyah) dan kalam bid'ah yang tercela yang menjamin bid'ah, kesesatan, keraguan, dan kebingungan.

Termasuk dalam hal itu juga adalah mewakafkan tempat, masjid, madrasah, atau ribath untuk kelompok tertentu dari manusia tanpa yang lain, seperti orang Ajam, Rum, Turki, atau lainnya. Ini termasuk syarat yang paling batil karena intinya adalah bahwa kerabat Rasulullah ﷺ 'alaihi wa sallam dan keturunan Muhajirin serta Anshar tidak halal bagi mereka shalat di masjid ini, tidak boleh tinggal di ribath, madrasah, atau khanqah ini. Bahkan seandainya mungkin Abu Bakar, Umar, ahli Badar, dan ahli Bai'at ar-Ridwan radiya Allāhu 'anhum berada di antara kita, mereka diharamkan turun di tempat wakaf ini.

Syarat-syarat seperti ini dan kesibukan dengannya serta memperhitungkannya termasuk omong kosong yang paling buruk, dan tidak keluar dari hati yang suci, dan tidak akan dilaksanakan oleh orang yang telah mencium aroma ilmu yang dibawa Allah melalui Rasul-Nya ﷺ 'alaihi wa sallam.

Demikian juga jika dia mensyaratkan bahwa penghuni tempat-tempat ini adalah kelompok ahli bid'ah seperti Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyyah, dan orang-orang yang bid'ah dalam amal mereka seperti pemilik isyarat, izin, syair, ambar, pemakan ular, pemilik api, dan orang-orang yang menyerupai serigala yang sibuk dengan makan, minum, dan menari. Syarat ini tidak sah dan orang lain lebih berhak atas tempat itu daripada mereka, dan syarat-syarat Allah lebih berhak.

Syarat-syarat ini dan berlipat-lipat gandanya termasuk dalam kategori tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan, sedangkan Allah Ta'ala hanya memerintahkan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, yaitu apa yang disyariatkan-Nya melalui lisan Rasulullah ﷺ 'alaihi wa sallam, bukan yang tidak disyariatkan-Nya, apalagi yang disyariatkan berlawanan dengannya. Wakaf hanya sah untuk hal-hal yang mendekatkan diri dan ketaatan. Tidak ada perbedaan dalam hal itu antara tujuan, arah, dan syaratnya, karena syarat itu adalah sifat dan keadaan dalam arah dan tujuan. Jika disyaratkan bahwa tujuan itu adalah qurbah dan ketaatan, maka syarat

pun demikian. Fikih tidak menghendaki kecuali ini, dan tidak mungkin seseorang dapat menyampaikan dari para imam Islam yang memiliki lisan kejujuran di umat apa yang menyelisihi hal itu sama sekali. Bahkan kami bersaksi dengan Allah dan demi Allah bahwa para imam tidak menyelisihi apa yang kami sebutkan, dan bahwa inilah pendapat mereka sendiri. Allah telah melindungi mereka dari selain itu. Kesalahan hanya terjadi dari banyak orang yang dinisbatkan kepada mereka dalam memahami ucapan mereka, sebagaimana terjadi pada sebagian orang yang menobatkan dirinya untuk berfatwa dari ahli zaman kita.

Apa yang dikatakan para tuan ahli fikih tentang seorang laki-laki yang mewakafkan wakaf untuk ahli dzimmah, apakah itu sah dan terbataskah hak dengan menjadi bagian dari mereka? Maka dia menjawab dengan sahnya wakaf dan terbatasnya hak dengan sifat itu, dan berkata: "Begitulah kata rekan-rekan kami, dan sah wakaf untuk ahli dzimmah." Maka guru kami sangat mengingkari hal itu dan berkata: "Maksud para ahli fikih dengan hal itu adalah bahwa menjadi bagian dari ahli dzimmah bukanlah penghalang dari sahnya wakaf atasnya karena kerabat atau penunjukan, bukan maksud mereka bahwa kufur kepada Allah dan Rasul-Nya atau menyembah salib dan ucapan mereka bahwa Masih adalah anak Allah adalah syarat untuk berhak atas wakaf, hingga orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengikuti agama Islam tidak halal baginya mengambil wakaf setelah itu. Maka halal mengambilnya disyaratkan dengan mendustakan Allah dan Rasul-Nya dan kufur terhadap agama Islam." Lalu dia membedakan antara sifat dzimmah sebagai penghalang sahnya wakaf dan sebagai yang menghendaki. Maka tumpul tabiat pemuda ini, kasar pemahamannya, tebal hijabnya dari hal itu, dan dia tidak dapat membedakan.

Serupa dengan ini adalah mewakafkan untuk orang-orang kaya. Ini sah jika yang diwakafkan untuknya adalah orang kaya atau yang berkerabat sehingga kekayaan bukan penghalang. Tidak sah bahwa arah hak adalah kekayaan sehingga dia berhak selama dia kaya, tetapi jika dia miskin dan membutuhkan apa yang menegakkan kehidupannya, dia diharamkan mengambil wakaf. Ini tidak dikatakan kecuali oleh orang yang terhalang dari taufik dan disertai kekhidlanan. Seandainya Rasulullah ﷺ melihat salah seorang imam melakukan hal itu, niscaya pengingkarannya dan

kemarahannya padanya sangat keras, dan dia sama sekali tidak akan membenarkannya. Demikian juga seandainya dia melihat seseorang dari umatnya telah mewakafkan untuk laki-laki yang bujangan tidak berkeluarga, tetapi jika dia berkeluarga, dia diharamkan mengambil wakaf, niscaya kemarahan dan pengingkarannya padanya sangat keras. Bahkan agamanya menyelisihi ini, karena jika datang kepadanya harta, dia memberi yang bujangan satu bagian dan memberi yang berkeluarga dua bagian. Dia mengabarkan bahwa tiga orang yang Allah akan menolong mereka, maka dia menyebutkan di antara mereka orang yang menikah yang menginginkan kesucian. *Dan orang yang berkomitmen pada syarat ini wajib atasnya tidak menolong orang yang menikah.*

Termasuk dalam hal ini adalah mensyaratkan bahwa tidak berhak atas wakaf kecuali orang yang meninggalkan yang wajib atasnya dari mencari nash-nash dan mengetahuinya, memahami matan-matannya, dan berpegang teguh padanya, kepada mengambil pendapat faqih tertentu yang dia tinggalkan untuk pendapatnya pendapat selain dia, bahkan dia tinggalkan nash-nash untuk pendapatnya. Ini adalah syarat dari syarat-syarat yang paling batil. Para sahabat asy-Syafi'i dan Ahmad rahimahuma Allah Ta'ala telah menyatakan dengan tegas bahwa jika imam mensyaratkan kepada hakim agar tidak memutus kecuali dengan mazhab tertentu, maka batil syarat itu dan tidak boleh baginya berkomitmen padanya.

Dalam batalnya pengangkatan ada dua pendapat yang dibangun atas batalnya akad-akad dengan syarat-syarat yang rusak. Konsekuensi dari ini adalah bahwa mufti yang disyaratkan atasnya agar tidak berfatwa kecuali dengan mazhab tertentu, maka batil syarat itu. Konsekuensinya juga adalah bahwa si wakif jika mensyaratkan kepada ahli fikih agar tidak melihat dan tidak sibuk kecuali dengan mazhab tertentu sehingga dia meninggalkan untuknya Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, fatwa-fatwa sahabat, dan mazhab-mazhab ulama, maka tidak sah syarat ini sama sekali, tidak wajib berkomitmen padanya, bahkan tidak pantas.

Inti bab ini dan kaidahnya adalah bahwa yang dimaksud hanyalah tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, agar Allah dan Rasul-Nya ditaati sesuai kemampuan, agar didahulukan orang yang didahulukan Allah dan Rasul-Nya,

diakhirkan orang yang diakhirkan Allah dan Rasul-Nya, dipertimbangkan apa yang dipertimbangkan Allah dan Rasul-Nya, dan diabaikan apa yang diabaikan Allah dan Rasul-Nya. Syarat-syarat para wakif tidak melebihi nazar para penazar. Sebagaimana tidak dipenuhi dari nazar-nazar kecuali yang merupakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tidak wajib dari syarat-syarat para wakif kecuali yang merupakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Jika dikatakan: Si wakif hanya memindahkan hartanya kepada orang yang memenuhi sifat ini. Dialah yang rela memindahkan hartanya kepadanya dan tidak rela memindahkannya kepada selainnya meskipun dia lebih utama darinya. Wakaf berjalan seperti ja'alah (upah). Jika pemberi ja'alah memberikan hartanya kepada orang yang mengerjakan suatu pekerjaan, maka dia tidak berhak atasnya karena pekerjaan orang lain meskipun di antara keduanya dalam keutamaan seperti antara langit dan bumi.

Dikatakan: Ini adalah sumber kekeliruan dan keraguan dalam masalah ini, yang berdiri di hati para ahli fikih yang lemah, lalu mereka berkomitmen dan mewajibkan dari syarat-syarat apa yang selainnya lebih dicintai Allah dan lebih diridhai-Nya daripadanya menurut ijmak umat dengan dharuriyat yang diketahui dari agama.

Jawaban dari kekeliruan ini adalah bahwa pemberi ja'alah memberikan hartanya dalam tujuannya yang dia inginkan, baik haram, makruh, mubah, mustahab, atau wajib, untuk meraih tujuannya yang dia berikan hartanya untuknya. Adapun si wakif, dia hanya memberikan hartanya dalam hal yang mendekatkannya kepada Allah dan pahala-Nya. Dia ketika tahu bahwa tidak ada lagi kemampuannya memberikan hartanya dalam tujuan-tujuannya, dia suka memberikannya dalam hal yang mendekatkannya kepada Allah dan yang lebih bermanfaat baginya di akhirat. Tidak diragukan oleh orang berakal bahwa inilah tujuan para wakif, bahkan tidak diragukan oleh seorang wakif bahwa inilah tujuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan harta kepadanya agar dia mengambil manfaat dengannya dalam hidupnya, dan mengizinkannya menahan hartanya agar dia mengambil manfaat dengannya setelah wafatnya. Maka Dia tidak memberinya kepemilikan untuk berbuat dengannya setelah matinya apa yang dia lakukan dengannya dalam hidupnya,

tetapi Dia menghalanginya darinya, dan memberikan kepadanya sepertiga hartanya untuk dia wasiatkan dengan apa yang boleh dan pantas dia wasiatkan dengannya. Bahkan jika dia berat sebelah, berbuat aniaya, atau berdosa dalam wasiatnya, maka boleh bahkan wajib atas wasi dan ahli waris mengembalikan kezaliman, kecurangan, dan dosa itu. Allah Subhanahu menghilangkan dosa dari orang yang mengembalikan kecurangan dan dosa itu dari ahli waris dan para wasi. Maka Dia Subhanahu tidak memberikan kepadanya kepemilikan untuk bertindak dalam menahan hartanya setelahnya kecuali dengan cara yang mendekatkannya kepada-Nya dan mendekatkannya dari ridha-Nya, bukan dengan cara apa pun yang dia inginkan. Allah dan Rasul-Nya tidak mengizinkan mukallaf untuk bertindak dalam menahan hartanya setelahnya dengan cara apa pun yang dia inginkan selamanya.

Di manakah dalam kalam Allah dan Rasul-Nya atau salah seorang sahabat apa yang menunjukkan bahwa pemilik harta boleh mewakafkan apa yang dia inginkan kepada siapa yang dia inginkan, mensyaratkan apa yang dia inginkan, dan wajib atas para hakim dan mufti melaksanakan wakafnya dan mewajibkan syarat-syaratnya? Adapun apa yang telah dikumandangkan oleh sebagian mereka dari ucapannya "Syarat-syarat wakif seperti nash-nash syari'", maka ini dimaksudkan dengan makna yang benar dan makna yang batil. Jika dimaksudkan bahwa syarat-syarat itu seperti nash-nash syari' dalam pemahaman, dalilah, membatasi mutlaknya dengan muqayyadnya, mendahulukan khasnya atas amnya, dan mengambil umum lafaznya bukan khusus sebabnya, maka ini benar secara umum. Jika dimaksudkan bahwa syarat-syarat itu seperti nash-nash syari' dalam wajib memeliharanya, berkomitmen padanya, dan melaksanakannya, maka ini termasuk yang paling batil, bahkan batil darinya apa yang bukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apa yang selainnya lebih dicintai Allah dan lebih diridhai-Nya dan Rasul-Nya daripadanya. Dilaksanakan darinya apa yang merupakan qurbah dan ketaatan sebagaimana telah disebutkan.

Ketika Abu Israil bernazar akan berpuasa, berdiri di bawah matahari, tidak duduk, dan tidak bicara, *Nabi ﷺ 'alaihi wa sallam memerintahkannya agar duduk di tempat teduh, berbicara, dan menyempurnakan puasanya*. Maka beliau mewajibkan kepadanya memenuhi yang merupakan ketaatan dan melarangnya memenuhi yang bukan ketaatan.

Demikian juga saudara perempuan Uqbah bin Amir ketika bernazar haji dengan berjalan kaki dan kepala terbuka, *dia diperintahkan agar berkerudung, berkendara, berhaji, dan menyembelih seekor unta*. Inilah yang wajib atas pengikut Rasul ṣallawātullāhi wa salāmu 'alaihi wa 'alā ālih agar mereka bersandar dalam syarat-syarat para wakif. Dan kepada Allah-lah taufik.

FAEDAH KEDELAPAN BELAS: MUFTI TIDAK BOLEH MEMBERIKAN JAWABAN SECARA MUTLAK JIKA DALAM MASALAH ITU TERDAPAT PERINCIAN

Seorang mufti tidak boleh memberikan jawaban secara mutlak dalam suatu masalah yang memerlukan perincian, kecuali jika ia mengetahui bahwa penanya hanya bertanya tentang salah satu jenis dari masalah tersebut. Bahkan jika masalah itu memerlukan perincian, hendaklah ia meminta penjelasan lebih lanjut, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam meminta penjelasan kepada Ma'iz ketika ia mengaku telah berzina: apakah ia menemukan hanya mukadimah-mukadimahnya atau hakikat zina itu sendiri? Ketika Ma'iz menjawab tentang hakikatnya, Nabi meminta penjelasan lagi: apakah ia gila sehingga pengakuannya tidak dapat diterima atautkah ia berakal? Ketika beliau mengetahui bahwa ia berakal, beliau meminta penjelasan lagi dengan memerintahkan untuk mencium napasnya guna mengetahui apakah ia sedang mabuk atau sadar? Ketika beliau mengetahui bahwa ia sadar, beliau meminta penjelasan lagi: apakah ia sudah muhsan (menikah) atau belum? Ketika beliau mengetahui bahwa ia sudah muhsan, barulah beliau melaksanakan hukuman had padanya.

Termasuk dalam hal ini adalah "*sabda beliau kepada wanita yang bertanya: 'Apakah wanita wajib mandi jika ia bermimpi basah?' Beliau menjawab: 'Ya, jika ia melihat air (mani).'*" Jawaban ini mengandung perincian bahwa wanita wajib mandi dalam satu keadaan dan tidak wajib dalam keadaan lain.

Contoh lainnya adalah "*ketika Abu Nu'man bin Basyir meminta Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk bersaksi atas pemberian yang diberikannya kepada anaknya. Beliau meminta penjelasan dan bertanya: 'Apakah semua anakmu kamu beri seperti itu?' Abu Nu'man menjawab: 'Tidak.' Maka beliau menolak untuk bersaksi.*"

Di balik perincian ini terdapat makna: jika anak-anakmu mendapat bagian yang sama dalam pemberian itu, maka hal itu sah, jika tidak, maka tidak sah.

Contoh lainnya adalah *"ketika Ibnu Ummi Maktum meminta fatwa: 'Apakah ia mendapat keringanan untuk shalat di rumahnya?' Beliau bertanya: 'Apakah kamu mendengar adzan?' Ia menjawab: 'Ya.' Beliau berkata: 'Maka penuhilah (panggilan itu).'"* Beliau meminta penjelasan antara mendengar adzan atau tidak mendengarnya.

Contoh lainnya adalah *"ketika beliau diminta fatwa tentang seorang laki-laki yang menggauli budak perempuan istrinya, beliau bersabda: 'Jika ia memaksanya, maka budak itu merdeka dan ia (suami) harus membayar gantinya. Jika budak itu bersedia, maka budak itu menjadi miliknya, dan ia harus membayar gantinya kepada majikannya (istrinya).'"* Hal seperti ini banyak terdapat dalam fatwa-fatwa beliau shallallahu 'alaihi wa sallam.

Jika seorang mufti ditanya tentang seseorang yang menyerahkan kainnya kepada tukang cuci untuk dicuci, kemudian tukang cuci itu mengingkari kain tersebut lalu mengakuinya, apakah ia berhak mendapat upah pencucian atau tidak? Maka menjawab secara mutlak adalah salah, baik menafikan maupun menetapkan. Yang benar adalah dengan perincian: jika ia mencucinya sebelum pengingkaran, maka ia berhak mendapat upah pencucian karena ia mencucinya untuk pemiliknya. Jika ia mencucinya setelah pengingkaran, maka ia tidak berhak mendapat upah karena ia mencucinya untuk dirinya sendiri.

Demikian pula jika ditanya tentang seseorang yang bersumpah tidak melakukan ini dan itu, lalu ia melakukannya. Tidak boleh bagi mufti memfatwakan bahwa ia telah melanggar sumpah sebelum meminta penjelasan: apakah ia dalam keadaan berakal ketika melakukannya atau tidak? Jika ia berakal, apakah ia memilih dengan bebas dalam sumpahnya atau tidak? Jika ia memilih dengan bebas, apakah ia membuat pengecualian setelah sumpahnya atau tidak? Jika ia tidak membuat pengecualian, apakah ia melakukan hal yang disumpahkan dalam keadaan sadar, ingat, dan memilih, atau ia lupa, tidak tahu, atau dipaksa? Jika ia dalam keadaan sadar dan memilih, apakah hal yang disumpahkan itu masuk dalam maksud dan niatnya, atau ia bermaksud tidak memasukkannya sehingga mengkhususkannya

dengan niatnya, atau ia tidak bermaksud memasukkannya dan tidak berniat mengkhususkannya? Karena pelanggaran sumpah berbeda-beda menurut perbedaan semua hal tersebut.

Kami melihat dari mufti zaman ini ada yang langsung memvonis pelanggaran sumpah. Ketika kami minta penjelasan, ternyata kami mendapati orang itu tidak melanggar sumpah menurut madzhab mufti yang memberi fatwa kepadanya. Hal ini terjadi berulang kali. Bahaya mufti sangat besar, karena ia adalah orang yang menyampaikan (fatwa) dari Allah dan Rasul-Nya, mengklaim bahwa Allah memerintahkan ini dan mengharamkan itu atau mewajibkan ini.

Contoh lainnya adalah jika seseorang meminta fatwa tentang menjama' shalat Zhuhur dan Ashar misalnya: apakah boleh baginya memisahkan keduanya? Jawabannya dengan merinci kedua masalah itu, bahwa jika jama' dilakukan pada waktu shalat yang pertama, maka tidak boleh memisahkan. Jika dilakukan pada waktu shalat yang kedua, maka boleh.

Contoh lainnya adalah jika seseorang berkata kepadanya: "Jika kamu tidak membakar barang ini atau merobohkan rumah ini atau merusak harta ini, kalau tidak aku akan membunuhmu," lalu ia melakukannya: apakah ia harus menanggung ganti rugi atau tidak? Jawabannya dengan perincian: jika harta yang dipaksa untuk dirusak itu milik orang yang memaksa, maka ia tidak menanggung ganti rugi. Jika milik orang lain, maka ia harus menanggung ganti ruginya.

Demikian pula jika orang yang melakukan zhihar bertanya: jika ia bersetubuh di tengah-tengah kaffarah, apakah ia harus mengulang dari awal atau melanjutkan? Jawabannya dengan perincian: jika ia berkaffarah dengan puasa lalu bersetubuh di tengahnya, maka ia harus mengulang dari awal. Jika ia berkaffarah dengan memberi makan, maka ia tidak harus mengulang dari awal dan boleh melanjutkan. Karena hukum berturut-turutnya puasa dan keharusan sebelum bersetubuh telah terputus, berbeda dengan memberi makan.

Demikian pula jika ia bertanya tentang orang yang berkaffarah dengan memerdekakan budak jika ia memerdekakan budak yang jarinya terpotong. Jawabannya dengan perincian: jika yang terpotong ibu jari, maka tidak

mencukupi. Jika selainnya, maka mencukupi. Jika ia berkata: budak yang terpotong dua jarinya yaitu kelingking dan jari manis, maka jawabannya juga dengan perincian: jika keduanya dari satu tangan, maka tidak mencukupi. Jika masing-masing jari dari tangan yang berbeda, maka mencukupi.

Demikian pula jika ia bertanya tentang orang fasik yang menemukan barang temuan (luqathah) atau anak temuan (laqith), apakah dibiarkan di tangannya? Jawabannya dengan perincian: barang temuan dibiarkan, anak temuan tidak, karena barang temuan adalah usaha sehingga si penemu tidak dilarang darinya, sedangkan menguasai anak temuan adalah wilayah (kekuasaan) dan orang fasik bukan ahlinya.

Jika seseorang berkata: "Aku membeli ikan lalu menemukan harta di perutnya, apa yang harus aku lakukan?" Jawabannya: jika berupa mutiara atau permata, maka itu milik nelayan karena ia memilikinya dengan menangkapnya, dan ia tidak rela memberikannya kepadamu. Jika berupa cincin atau dinar, maka itu barang temuan yang wajib diumumkan seperti lainnya.

Demikian pula jika ia berkata: "Aku membeli hewan lalu menemukan permata di perutnya." Jawabannya: jika berupa kambing, maka itu barang temuan bagi pembeli yang wajib diumumkan selama setahun, kemudian menjadi miliknya setelahnya. Jika berupa ikan atau hewan laut lainnya, maka itu milik nelayan. Perbedaanannya jelas.

Contoh lainnya: jika ia bertanya tentang budak yang menemukan barang temuan lalu membelanjakannya, apakah tanggung jawab itu terkait dengan kewajibannya atau dengan dirinya? Jawabannya: jika ia membelanjakannya sebelum mengumumkan selama setahun, maka tanggung jawab itu pada dirinya (fisiknya). Jika ia membelanjakannya setelah mengumumkan setahun, maka tanggung jawab itu pada kewajibannya dan ia akan dituntut setelah dimerdekakan. Imam Ahmad menyebutkan hal ini dengan membedakan antara keduanya, karena sebelum setahun ia dilarang membelanjakannya, maka membelanjakannya adalah kejahatan darinya terhadap barang itu. Setelah setahun ia tidak dilarang membelanjakannya berkenaan dengan pemilikannya, maka jika ia membelanjakannya dalam keadaan ini, seakan-akan ia membelanjakannya dengan izin pemiliknya sehingga terkait dengan kewajibannya seperti utang-utangnya.

Contoh lainnya: jika seseorang bertanya tentang orang yang menjanjikan hadiah bagi siapa yang mengembalikan barang temuannya, apakah orang yang mengembalikannya berhak mendapatnya? Jawabannya: jika ia menemukannya sebelum sampai perkataan si pemberi hadiah, maka ia tidak berhak karena ia tidak menemukannya demi hadiah, dan telah wajib baginya mengembalikannya dengan munculnya pemiliknya. Jika ia menemukannya setelah sampai kepadanya kabar hadiah, maka ia berhak mendapatkannya.

Contoh lainnya adalah jika seseorang bertanya: "Apakah boleh bagi kedua orang tua memiliki harta anaknya atau menarik kembali apa yang telah mereka berikan?" Jawabannya bahwa hal itu hanya untuk ayah, bukan ibu. Demikian pula jika dua orang dari ahli warisnya selain ayah dan anak bersaksi untuk dia tentang luka. Jawabannya ada perincian: jika mereka bersaksi sebelum luka sembuh, maka tidak diterima karena ada tuduhan. Jika mereka bersaksi setelahnya, maka diterima karena tidak ada tuduhan.

Contoh lainnya: jika ditanya tentang seorang laki-laki yang mengklaim menikahi seorang wanita lalu wanita itu mengakuinya, apakah pengakuannya diterima atau tidak? Jawabannya dengan perincian: jika hanya dia yang mengklaim sebagai suaminya, maka pengakuannya diterima. Jika ada orang lain yang mengklaimnya bersamanya, maka tidak diterima.

Contoh lainnya: jika ditanya tentang seseorang yang meninggal lalu ahli warisnya mengklaim sesuatu dari warisannya dan mereka mengajukan satu saksi, lalu masing-masing dari mereka bersumpah bersama saksi. Jika sebagian mereka bersumpah, ia berhak mendapat bagian dari yang diklaim sesuai bagiannya. Apakah orang yang tidak bersumpah ikut serta dalam bagian yang diambilnya dengan sumpahnya atau tidak? Jawabannya ada perincian: jika yang diklaim adalah utang, maka yang tidak bersumpah tidak ikut serta dan yang bersumpah menyendiri mendapat bagiannya. Jika berupa benda, maka yang tidak bersumpah ikut serta bersamanya, karena utang tidak tertentu, maka siapa yang bersumpah hanya terbukti baginya bagiannya dari utang saja tidak yang lain, dan siapa yang tidak bersumpah tidak terbukti haknya. Adapun benda, maka setiap orang dari ahli waris mengakui bahwa setiap bagian darinya adalah milik bersama kelompok mereka, dan hak-hak mereka berkaitan dengan bendanya, maka yang dibebaskan adalah milik

bersama kelompok mereka, dan yang tersisa adalah gasb (perampasan) atas kelompok mereka.

Contoh lainnya: jika ditanya tentang seseorang yang mengadu pada lawannya dan tidak merumuskan tuntutananya dengan jelas, apakah hakim menghadirkannya? Jawabannya dengan perincian: jika mengadu pada orang yang hadir di negeri, maka dihadirkan karena tidak ada kesulitan. Jika orang yang diadukan sedang tidak ada (ghaib), maka tidak dihadirkan sampai ia merumuskan tuntutananya dengan jelas.

Contoh lainnya: jika ditanya tentang seseorang yang memotong anggota tubuh buruan lalu buruan itu lolos, apakah halal memakan anggota tubuh itu? Jawabannya dengan perincian: jika buruan laut, maka halal dimakan. Jika buruan darat, maka tidak halal.

Contoh lainnya: jika ditanya tentang pedagang ahli dzimmah, apakah diambil darinya sepersepuluh? Jawabannya dengan perincian: jika laki-laki, diambil darinya sepersepuluh. Jika perempuan, ada perincian: jika ia berdagang ke tanah Hijaz, diambil darinya sepersepuluh. Jika ia berdagang ke selain Hijaz, tidak diambil darinya apa-apa karena ia dibiarkan di luar tanah Hijaz tanpa jizyah.

Contoh lainnya: jika ditanya tentang mayit yang meninggal lalu ayah menuntut warisannya, dan tidak diketahui ahli waris selainnya, berapa yang diberikan kepada ayah? Jawabannya dengan perincian: jika mayit laki-laki, ayah diberi empat dari dua puluh tujuh bagian, karena paling banyak yang mungkin bersamanya adalah istri, ibu, dan dua anak perempuan, maka baginya empat tanpa keraguan dari dua puluh tujuh. Jika mayit perempuan, maka baginya dua bagian dari lima belas secara pasti, karena paling banyak yang mungkin adalah suami, ibu, dan dua anak perempuan, maka baginya dua bagian dari lima belas secara pasti.

Jika penanya berkata: "Mayit meninggal meninggalkan tiga cucu perempuan yang sebagiannya lebih rendah derajatnya dari sebagian lain, bersama cucu perempuan tertinggi ada kakeknya," mufti berkata: "Jika mayit laki-laki, maka masalahnya mustahil karena kakek cucu perempuan tertinggi adalah mayit itu sendiri. Jika mayit perempuan, maka kakek cucu perempuan tertinggi apakah suami mayit atau bukan. Jika ia suaminya, maka baginya seperempat, bagi

cucu perempuan tertinggi seperdua, bagi yang tengah seperenam untuk menyempurnakan dua pertiga, dan sisanya untuk ashabah."

Jika penanya berkata: "Mayit meninggalkan dua anak perempuan dan dua orang tua, dan warisan belum dibagi sampai salah satu anak perempuan meninggal dan meninggalkan siapa yang ia tinggalkan," mufti berkata: "Jika mayit laki-laki, maka masalahnya dari enam, untuk kedua orang tua dua bagian, untuk setiap anak perempuan dua bagian. Ketika salah satu anak perempuan meninggal, ia meninggalkan nenek, kakek, dan saudari seayah, maka masalahnya dari enam dan benar dari delapan belas. Warisannya dua bagian yang sesuai dengan masalahnya dengan separuh, maka dikembalikan ke sembilan, kemudian dikali dengan enam menjadi lima puluh empat dan dari situlah benarnya. Jika mayit perempuan, maka faraidhnya juga dari enam. Kemudian salah satu anak perempuan meninggal dengan dua bagian dan meninggalkan nenek, kakek dari pihak ibu, dan saudari seayah. Maka tidak ada bagian untuk kakek, untuk nenek seperenam, untuk saudari seperdua, dan sisanya untuk ashabah. Maka masalahnya dari enam dan bagiannya dua, maka kalikan tiga dengan masalah pertama menjadi delapan belas. Maksudnya adalah mengingatkan pada kewajiban perincian jika menemukan pertanyaan yang mengandung kemungkinan, dan dengan Allah-lah taufik."

Seringkali kesalahan mufti terjadi pada bagian ini. Mufti menerima masalah-masalah dalam bentuk yang sangat beragam. Jika ia tidak memperhatikan hakikat pertanyaan, maka ia akan binasa dan membinasakan. Kadang ia menerima dua masalah yang bentuknya sama tetapi hukumnya berbeda - bentuk yang benar dan boleh sama dengan bentuk yang batil dan haram, tetapi berbeda dalam hakikatnya. Maka ia lalai dari hakikat karena bentuk, sehingga ia menyatukan apa yang telah dipisahkan Allah dan Rasul-Nya. Kadang ia menerima dua masalah yang bentuknya berbeda tetapi hakikat dan hukumnya sama. Maka ia lalai dari kesamaan hakikat karena perbedaan bentuk, sehingga ia memisahkan apa yang telah disatukan Allah. Kadang ia menerima masalah yang global yang mencakup beberapa jenis, maka perhatiannya tertuju pada salah satunya dan lalai dari yang ditanyakan, sehingga ia menjawab dengan tidak benar. Kadang ia menerima masalah yang batil dalam agama Allah dalam bentuk yang dihias dan kata-kata yang

bagus, maka ia terburu-buru membolehkannya padahal itu termasuk yang paling batil. Kadang sebaliknya.

Lā ilāha illallāh, betapa banyaknya tergelincirnya kaki, medan khayalan di sini. Tidaklah orang yang benar diajak kepada kebenaran melainkan setan mengeluarkannya melalui lisan saudaranya dan temannya dari kalangan manusia dalam bentuk yang membuat kekelawar-kekelawar mata hati dan orang-orang yang lemah akal lari daripadanya, padahal mereka adalah kebanyakan manusia. Dan tidaklah seseorang memperingatkan dari kebatilan melainkan setan mengeluarkannya melalui lisan temannya dari kalangan manusia dalam bentuk yang dihias yang dapat mengecoh akal golongan manusia itu sehingga mereka memenuhi ajakannya. Kebanyakan manusia pandangan mereka terbatas pada bentuk-bentuk, tidak melampaui kepada hakikat-hakikat. Mereka terpenjara dalam penjara kata-kata, terbelenggu dengan belenggu ungkapan-ungkapan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan demikianlah Kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jin, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk memperdaya (manusia). Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka biarkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Dan supaya condong kepada perkataan itu hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, dan supaya mereka menyukainya, dan supaya mereka mengerjakan apa yang mereka kerjakan."** (QS. Al-An'am: 112-113)

Aku akan menyebutkan kepadamu satu contoh yang terjadi di zaman kami, yaitu bahwa sultan memerintahkan agar ahli dzimmah diwajibkan mengganti sorban mereka dan agar warnanya berbeda dari warna sorban kaum muslimin. Mereka sangat tergoncang karenanya dan menganggapnya berat. Dalam hal itu terdapat kemaslahatan, memuliakan Islam, dan menghinakan orang-orang kafir sehingga mata kaum muslimin menjadi sejuk. Maka setan memasukkan ke lidah para teman dan saudaranya agar mereka membentuk fatwa yang dapat mereka gunakan untuk menghilangkan "debu" ini, yaitu: "Apa pendapat para ulama tentang suatu kaum ahli dzimmah yang diwajibkan memakai pakaian yang bukan pakaian kebiasaan mereka dan penampilan yang bukan penampilan yang biasa mereka kenakan, sehingga mereka mendapat bahaya besar di jalan-jalan dan padang-padang, dan orang-orang

bodoh serta penggembala berani kepada mereka karenanya dan menyakiti mereka dengan sangat, sehingga hal itu menjadi peluang untuk menghinakan mereka dan menyerang mereka. Apakah pantas bagi imam mengembalikan mereka kepada penampilan awal mereka dan mengembalikan mereka kepada keadaan semula dengan tetap ada pembeda berupa tanda yang mereka dikenal dengannya? Apakah dalam hal itu ada penyelisihan dengan syariat atau tidak?" Maka menjawablah mereka orang yang tidak diberi taufik dan terhalang dari jalan yang benar dengan membolehkan hal itu dan bahwa imam boleh mengembalikan mereka kepada keadaan semula.

Syaikh kami berkata: "Fatwa itu datang kepadaku, maka aku katakan: 'Tidak boleh mengembalikan mereka dan wajib membiarkan mereka tetap pada penampilan yang membedakan mereka dari kaum muslimin.' Mereka pergi kemudian mengubah fatwa, kemudian mereka datang dengan fatwa itu dalam bentuk lain. Aku katakan: 'Tidak boleh mengembalikan mereka.' Mereka pergi kemudian datang dengan fatwa itu dalam bentuk lain lagi. Aku katakan: 'Ini adalah masalah yang sama meskipun keluar dalam beberapa bentuk.' Kemudian ia pergi ke sultan dan berbicara di hadapannya dengan perkataan yang mengherankan orang-orang yang hadir. Maka kaum itu sepakat untuk tetap membiarkan mereka, dan bagi Allah segala puji."

Peristiwa-peristiwa serupa ini lebih banyak daripada yang dapat dihitung. Setan telah memasukkan ke lidah para temannya agar mereka membentuk fatwa tentang apa yang terjadi malam nishf (pertengahan Sya'ban) di masjid, dan mereka mengeluarkannya dalam bentuk yang bagus sehingga mengecoh akal sebagian mufti, lalu ia memfatwakannya dengan boleh. Subhanallah, betapa banyak jalan seperti ini digunakan untuk membatalkan yang haq dan menetapkan yang batil. Kebanyakan manusia hanyalah ahli zhahir dalam perkataan, pakaian, dan perbuatan. Ahli kritik dari mereka yang melewati dari zhahir ke hakikat dan batinnya tidak sampai sepersepuluh dari sepersepuluh selainnya bahkan tidak mendekati itu. Maka kepada Allah-lah kita memohon pertolongan.

FAEDAH KESEMBILAN BELAS: MUFTI TIDAK BOLEH MERINCI KECUALI DI TEMPAT YANG WAJIB DIRINCI

Jika ditanya tentang masalah faraid (warisan), ia tidak wajib menyebutkan penghalang-penghalang warisan dengan mengatakan: "Dengan syarat tidak kafir, tidak budak, dan tidak pembunuh." Jika ditanya tentang faraid yang ada saudara, maka wajib baginya mengatakan: "Jika saudara seayah maka bagiannya sekian, jika saudara seibu maka bagiannya sekian." Demikian juga jika ditanya tentang paman-paman, anak-anak mereka, anak-anak saudara, kakek, dan nenek, maka perincian tidak dapat dihindari.

Perbedaan antara kedua tempat adalah bahwa pertanyaan mutlak pada gambaran pertama menunjukkan pada ahli waris yang tidak ada penghalang warisan padanya, sebagaimana jika ditanya tentang seseorang yang menjual, menyewa, menikah, atau mengaku, ia tidak wajib menyebutkan penghalang-penghalang keabsahan seperti gila, dipaksa, dan semisalnya kecuali jika kemungkinannya berimbang.

Siapa yang merenungkan jawaban-jawaban Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam akan melihat beliau meminta penjelasan di tempat yang memerlukan penjelasan dan meninggalkannya di tempat yang tidak memerlukan, dan menyandarkan pada apa yang diketahui dari syariat dan agamanya berupa syarat-syarat hukum dan pelengkapannya. Bahkan hal ini banyak dalam Al-Qur'an seperti firman-Nya: **"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu"** (QS. An-Nisa: 24), firman-Nya: **"Maka wanita itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain"** (QS. Al-Baqarah: 230), dan firman-Nya: **"Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu"** (QS. Al-Maidah: 5).

Tidaklah wajib bagi pembicara dan mufti menyebutkan semua syarat hukum dan penghalang-penghalangnya ketika menyebutkan hukum masalah, dan tidak bermanfaat bagi penanya, pembicara, dan pelajar ucapannya: "Dengan syaratnya dan tidak adanya penghalang-penghalangnya" dan semisalnya. Tidak ada penjelasan yang lebih sempurna dari penjelasan Allah dan Rasul-Nya, dan tidak ada petunjuk yang lebih lengkap dari petunjuk para sahabat dan tabi'in. Dengan Allah-lah taufik.

[BOLEHKAH MUQALLID MEMBERIKAN FATWA]

[BOLEHKAH MUQALLID MEMBERIKAN FATWA?]

Faedah Kedua Puluhan: Tidak boleh bagi muqallid (pengikut mazhab) untuk memberikan fatwa dalam agama Allah mengenai perkara yang dia taklid (ikuti) padanya dan dia tidak memiliki pengetahuan mendalam tentangnya, kecuali bahwa itu adalah pendapat orang yang dia taklidi dalam agamanya. Ini adalah ijmak dari seluruh salaf, dan telah dinyatakan secara tegas oleh Imam Ahmad dan asy-Syafi'i radhiyallahu 'anhuma serta ulama lainnya.

Abu Amr ibn ash-Shalah berkata: Abu Abdillah al-Halimi, imam pengikut Syafi'i di wilayah Transoxiana, dan Qadhi Abu al-Mahasin ar-Ruyani penulis Bahru al-Mazhab, serta ulama lainnya memutuskan dengan tegas bahwa tidak boleh bagi muqallid memberikan fatwa tentang perkara yang dia taklidi.

Dia berkata: Syaikh Abu Muhammad al-Juwaini menyebutkan dalam syarahnya atas Risalah asy-Syafi'i dari gurunya Abu Bakr al-Qaffal al-Marwazi bahwa boleh bagi seseorang yang menghafal perkataan pemilik mazhab dan nash-nashnya untuk memberikan fatwa dengannya meskipun dia tidak mengetahui hal-hal yang mendalam dan hakikat-hakikatnya. Syaikh Abu Muhammad menentangnya dan berkata: Tidak boleh seseorang memberikan fatwa dengan mazhab orang lain jika dia tidak menguasainya secara mendalam dan tidak mengetahui hal-hal yang mendalam serta hakikat-hakikatnya, sebagaimana tidak boleh bagi orang awam yang mengumpulkan fatwa-fatwa para mufti untuk memberikan fatwa dengannya. Jika dia menguasainya secara mendalam, maka boleh dia memberikan fatwa dengannya.

Abu Amr berkata: Orang yang berkata "tidak boleh dia memberikan fatwa dengan itu", maksudnya adalah jangan menyebutkannya dalam bentuk perkataan yang berasal dari dirinya sendiri, tetapi hendaknya menisbalkannya kepada orang lain dan meriwayatkannya dari imam yang dia taklidi.

Berdasarkan hal ini, orang-orang yang kami hitung dalam golongan mufti muqallid sebenarnya bukanlah mufti yang hakiki, tetapi mereka menggantikan posisi mufti dan mewakili mereka, sehingga mereka dihitung sebagai mufti. Cara mereka dalam hal itu adalah dengan mengatakan misalnya: "Mazhab asy-Syafi'i adalah begini dan begini", "Konsekuensi mazhabnya adalah begini dan begini", dan yang semacam itu. Barangsiapa di antara mereka yang meninggalkan penisbahan itu kepada imamnya, jika itu karena dia merasa

cukup dengan yang sudah diketahui daripada yang tersurat, maka tidak mengapa.

Saya berkata: Apa yang disebutkan Abu Amr itu bagus, namun orang yang memiliki derajat ini diharamkan baginya untuk mengatakan "mazhab asy-Syafi'i" untuk sesuatu yang dia tidak tahu bahwa itu adalah nashnya yang dia fatwakannya, atau menjadi mashur (terkenal) di kalangan ahli mazhab dengan kemashhuran yang tidak perlu lagi mencari nashnya, seperti kemashhuran mazhabnya dalam mengeraskan basmalah, qunut dalam shalat Subuh, wajib menyertakan niat untuk pusha fardhu pada malam hari, dan semacam itu. Adapun sekadar apa yang dia temukan dalam kitab-kitab orang yang dinisbahkan kepada mazhabnya dari masalah-masalah furu', tidak boleh baginya menisbahkannya kepada nash dan mazhabnya hanya dengan menemukannya dalam kitab-kitab mereka. Berapa banyak masalah di dalamnya yang sama sekali tidak ada nashnya dan tidak ada yang menunjukkan kepadanya? Berapa banyak masalah yang nashnya justru menentang hal tersebut? Berapa banyak masalah yang orang-orang yang dinisbahkan kepadanya berbeda pendapat dalam menisbahkannya kepada konsekuensi nash dan mazhabnya? Yang satu menisbahkan kepada mazhabnya penetapannya, yang lain menisbahkan kepadanya peniadaannya. Maka kami tidak tahu bagaimana bisa dibolehkan bagi mufti di sisi Allah untuk mengatakan: "Ini mazhab asy-Syafi'i", "Ini mazhab Malik, Ahmad, dan Abu Hanifah"?

Adapun perkataan Syaikh Abu Amr "bahwa mufti ini boleh mengatakan 'ini konsekuensi mazhab asy-Syafi'i misalnya', maka demi Allah, hal itu tidak bisa diterima dari setiap orang yang menisbahkan dirinya untuk berfatwa sampai dia benar-benar mengetahui sumber pengambilan pemilik mazhab, cara berpikirnya, dan kaidah-kaidahnya secara menyeluruh dan terperinci. Dia harus mengetahui bahwa hukum tersebut sesuai dengan ushul dan kaidah-kaidahnya setelah mencurahkan segenap kemampuannya dalam mengetahui hal itu. Jika dia memberitahukan bahwa ini adalah konsekuensi mazhabnya, maka dia memiliki hukum seperti orang-orang sejenisnya yang berkata berdasarkan ilmu yang dimilikinya, **dan Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kesanggupannya.** (QS. Al-Baqarah: 286)

Secara keseluruhan, mufti adalah orang yang memberitahukan tentang hukum syar'i. Dia adalah orang yang memberitahukan tentang apa yang dipahaminya dari Allah dan Rasul-Nya, atau orang yang memberitahukan tentang apa yang dipahaminya dari kitab atau nash-nash orang yang dia taklidi dalam agamanya. Yang ini adalah warna tersendiri dan yang itu adalah warna tersendiri. Sebagaimana yang pertama tidak boleh memberitahukan tentang Allah dan Rasul-Nya kecuali dengan apa yang dia ketahui, demikian juga yang kedua tidak boleh memberitahukan tentang imamnya yang dia taklidi dalam agamanya kecuali dengan apa yang dia ketahui. Dan dengan Allah-lah taufik.

[FATWA ORANG YANG LEMAH DALAM PENGETAHUAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH]

[BOLEHKAH DITAKLIDI DALAM FATWA ORANG YANG BELAJAR FIQH TETAPI LEMAH DALAM PENGETAHUAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH]

Faedah Kedua Puluh Satu:

Jika seseorang belajar fiqh dan membaca satu kitab fiqh atau lebih, namun dia lemah dalam pengetahuan Al-Quran, As-Sunnah, dan atsar salaf, serta dalam istinbath (penggalian hukum) dan tarjih (menguatkan pendapat), bolehkah dia ditaklidi dalam fatwa? Dalam hal ini orang-orang memiliki empat pendapat: boleh secara mutlak, tidak boleh secara mutlak, boleh ketika tidak ada mujtahid dan tidak boleh ketika ada mujtahid, dan boleh jika dia mengetahui sumber pengambilan orang yang dia fatwakannya pendapat mereka, dan tidak boleh jika dia tidak mengetahuinya.

Yang benar dalam hal ini adalah tafshil (perincian), yaitu jika penanya dapat menghubungi seorang alim yang dapat membimbingnya ke jalan yang benar, maka tidak halal baginya meminta fatwa kepada orang seperti ini, dan tidak halal bagi orang ini menisbahkan dirinya untuk berfatwa dengan adanya alim tersebut. Jika di negerinya atau daerahnya tidak ada selainnya sehingga mustafti (penanya) tidak menemukan orang lain untuk ditanya selain dia, maka tidak diragukan bahwa kembali kepadanya lebih baik daripada dia bertindak tanpa ilmu, atau tetap bingung dalam kebimbangannya dan terombang-ambing dalam kebutaan dan kejahilannya. Bahkan inilah yang bisa dilakukan dari takwa yang diperintahkan.

Perumpamaan masalah ini adalah jika penguasa tidak mendapatkan orang yang dilantik kecuali seorang qadhi yang tidak memiliki syarat-syarat peradilan, maka dia tidak akan membiarkan negeri tanpa qadhi, dan melantik yang lebih baik kemudian yang lebih baik lagi. Perumpamaannya juga jika kefasikan adalah yang dominan pada penduduk negeri tersebut, jika tidak diterima kesaksian sebagian mereka atas sebagian yang lain dan kesaksian untuk mereka, maka hak-hak akan terbengkalai dan sia-sia sebelum menerima kesaksian yang lebih baik kemudian yang lebih baik lagi.

Perumpamaannya juga jika yang haram murni atau syubhat mendominasi sampai dia tidak mendapatkan yang halal murni, maka dia mengambil yang lebih baik dari yang lebih baik. Perumpamaannya juga jika sebagian wanita bersaksi atas sebagian yang lain tentang hak yang berkaitan dengan badan, kehormatan, atau harta, sedangkan mereka sendirian tanpa laki-laki bersama mereka seperti di pemandian dan pernikahan, maka diterima kesaksian yang lebih baik kemudian yang lebih baik di antara mereka secara pasti. Allah dan Rasul-Nya tidak akan menyia-nyiakan hak orang yang terzalimi, dan tidak akan membatalkan penegakan agama-Nya dalam keadaan seperti ini selamanya.

Allah Ta'ala telah memberikan isyarat tentang penerimaan dalam keadaan seperti ini dengan menerima kesaksian orang-orang kafir atas orang muslim dalam perjalanan tentang wasiat dalam surat terakhir yang diturunkan dalam Al-Quran, dan tidak ada yang menasakhnya sama sekali. Tidak ada kitab, sunnah yang menasakh hukum ini, dan umat tidak berijmak menentanginya, serta tidak pantas bagi syariat selain itu.

Syariat disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba sesuai kemampuan. Apa kemaslahatan bagi mereka dalam membatalkan hak-hak mereka jika tidak hadir pada sebab-sebab hak tersebut dua orang saksi yang merdeka, laki-laki, dan adil? Bahkan jika kalian berkata: "Diterima kesaksian orang fasik di tempat yang tidak ada orang adil, dan berlaku hukum orang jahil dan fasik jika zaman kosong dari qadhi yang alim dan adil", maka mengapa tidak diterima kesaksian wanita jika kumpulan mereka kosong dari laki-laki, atau kesaksian budak jika kumpulan mereka kosong dari orang merdeka, atau kesaksian orang kafir sebagian atas sebagian jika kumpulan mereka kosong dari muslim?

Ibnu az-Zubair telah menerima kesaksian anak-anak sebagian atas sebagian dalam perkelahian mereka, dan tidak ada seorang pun dari sahabat yang mengingkarinya. Hal ini telah dikatakan oleh Malik dan Imam Ahmad rahimahuma Allah Ta'ala dalam salah satu riwayat darinya, di tempat yang dominan prasangka kejujuran mereka dengan mereka menjawab sebelum mereka dikumpulkan atau berpisah ke rumah-rumah mereka. Inilah yang benar, dan dengan Allah-lah taufik.

Perkataan para sahabat Ahmad dalam hal itu dapat ditarik pada dua wajah. Sebagian besar di antara mereka melarang fatwa dan hukum dengan taklid, dan sebagian membolehkannya tetapi dalam bentuk meriwayatkan pendapat mujtahid sebagaimana dikatakan Abu Ishaq ibn Syaqla - ketika dia duduk di Masjid al-Manshur dan menyebutkan perkataan Ahmad bahwa mufti hendaknya menghafal empat ratus ribu hadits baru berfatwa - maka seseorang berkata kepadanya: "Apakah engkau menghafal ini?" Dia menjawab: "Jika aku tidak menghafal ini, maka aku berfatwa dengan pendapat orang yang menghafalnya." Abu al-Hasan ibn Basyar dari ulama besar mazhab kami berkata: *"Tidak mengapa seorang laki-laki yang memiliki tiga atau empat masalah dari fatwa-fatwa Imam Ahmad bersandar pada tiang ini dan berkata: Ahmad ibn Hanbal berkata."*

[FATWA ORANG AWAM DALAM MASALAH YANG DIKETAHUI HUKUMNYA]

[BOLEHKAH ORANG AWAM JIKA MENGETAHUI SUATU MASALAH BERFATWA TENTANGNYA?]

Faedah Kedua Puluh Dua:

Jika orang awam mengetahui hukum suatu peristiwa dengan dalilnya, bolehkah dia berfatwa dengannya, dan bolehkah orang lain mentaklidnya dalam hal itu? Dalam hal ini ada tiga wajah bagi Syafi'iyah dan selain mereka.

Pertama: Boleh, karena dia telah memperoleh ilmu tentang hukum peristiwa tersebut dari dalilnya sebagaimana diperoleh oleh alim, meskipun alim dibedakan darinya dengan kekuatan yang memungkinkan dia menetapkan dalil dan menolak yang menentangnya, maka ini adalah kadar tambahan atas mengetahui kebenaran dengan dalilnya.

Kedua: Tidak boleh baginya sama sekali, karena dia tidak memiliki keahlian untuk beristidlal, tidak mengetahui syarat-syaratnya, dan apa yang menentanginya, dan mungkin dia mengira dalil padahal bukan dalil.

Ketiga: Jika dalilnya Al-Quran atau As-Sunnah, boleh dia berfatwa. Jika selain keduanya, tidak boleh, karena Al-Quran dan As-Sunnah adalah khithab (seruan) untuk seluruh mukallaf. Wajib atas mukallaf beramal dengan apa yang sampai kepadanya dari Kitab Rabbnya Ta'ala dan Sunnah Nabi-nya shallallahu 'alaihi wasallam, dan boleh baginya membimbing orang lain kepadanya dan menunjukkannya.

[SIFAT-SIFAT YANG HARUS DIMILIKI ORANG YANG MENISBAHKAN DIRI UNTUK BERFATWA]

Faedah Kedua Puluh Tiga:

Abu Abdillah ibn Baththah menyebutkan dalam kitabnya tentang khulu' dari Imam Ahmad bahwa beliau berkata: *"Tidak pantas bagi seseorang menisbahkan dirinya untuk berfatwa sampai ada padanya lima sifat."*

Pertama: Hendaknya dia memiliki niat. Jika dia tidak memiliki niat, tidak akan ada cahaya padanya dan tidak pula pada perkataannya.

Kedua: Hendaknya dia memiliki ilmu, hilm (penyantun), waqar (berwibawa), dan sakinah (tenang).

Ketiga: Hendaknya dia kuat dalam apa yang dia geluti dan dalam pengetahuannya.

Keempat: Kecukupan, jika tidak orang-orang akan meremehkannya.

Kelima: Mengenal manusia.

Ini menunjukkan keagungan Ahmad dan kedudukan tingginya dalam ilmu dan ma'rifah, karena lima hal ini adalah pilar-pilar fatwa. Jika salah satunya kurang, akan tampak cacat pada mufti sesuai kadarnya.

[NIAT DAN KEDUDUKANNYA]

Adapun niat, itu adalah kepala perkara, tiangnya, dasarnya, dan asal yang menjadi tempat bangunan. Ia adalah ruh amal, pemimpin dan penggeraknya.

Amal mengikutinya dan dibangun atasnya, sah dengan kesahannya dan rusak dengan kerusakannya. Dengannya taufik didatangkan, dan dengan ketiadaannya terjadi khizlan (kegagalan). Sesuai dengannya derajat-derajat berbeda di dunia dan akhirat.

Betapa jauhnya antara orang yang bermaksud dengan fatwa wajah Allah dan ridha-Nya serta mendekat kepada-Nya dan apa yang ada di sisi-Nya, dengan orang yang bermaksud dengannya wajah makhluk dan mengharap manfaat darinya serta apa yang diperoleh darinya karena takut atau tamak. Dua orang berfatwa dengan fatwa yang sama, namun antara keduanya dalam keutamaan dan pahala lebih besar dari jarak antara timur dan barat.

Yang ini berfatwa agar kalimat Allah yang tinggi, agama-Nya yang zhahir, dan Rasul-Nya yang ditaati. Yang itu berfatwa agar perkataannya yang didengar, dialah yang ditunjuk, dan kedudukannyalah yang tegak, sama saja apakah sesuai dengan Al-Kitab dan As-Sunnah atau menyelisihinya. Allah-lah yang diminta pertolongan.

Telah menjadi kebiasaan Allah yang tidak berubah dan sunnatuh-Nya yang tidak berubah bahwa Dia mengenakan pada orang yang ikhlas dari kehebatan, cahaya, dan kecintaan di hati makhluk serta condongnya hati mereka kepadanya sesuai dengan keikhlasan, niat, dan muamalahnya dengan Rabbnya. Dia mengenakan pada orang yang riya dan memakai baju palsu dari kebencian, kehinaan, dan benci sesuai dengannya. Orang yang ikhlas mendapat kehebatan dan kecintaan, yang lain mendapat kebencian dan benci.

[ILMU, HILM, WAQAR, DAN SAKINAH]

Adapun perkataannya: "Hendaknya dia memiliki hilm, waqar, dan sakinah", maka pemilik ilmu dan fatwa tidak lebih membutuhkan sesuatu daripada hilm, sakinah, dan waqar. Itu adalah pakaian ilmunya dan keindahannya. Jika kehilangan hal-hal tersebut, ilmunya seperti badan yang telanjang dari pakaian.

Sebagian salaf berkata: "Tidak ada sesuatu yang dipasangkan dengan sesuatu yang lebih baik dari ilmu dengan hilm."

Manusia dalam hal ini ada empat bagian. Terbaik mereka adalah yang diberi hilm dan ilmu. Terburuk mereka yang tidak memiliki keduanya. Ketiga: yang diberi ilmu tanpa hilm. Keempat: sebaliknya. Hilm adalah hiasan ilmu, cahaya, dan keindahannya.

Lawan dari kecerobohan, tergesa-gesa, keras, terburu-buru, dan tidak teguh. Orang yang hilm tidak dikacaukan oleh hal-hal spontan, tidak diremehkan oleh orang yang tidak tahu, tidak diganggu oleh ahli ceroboh, ringan, dan jahil.

Bahkan dia waqar, teguh, penyabar, menguasai dirinya ketika awal-awal perkara datang kepadanya dan tidak dikuasai oleh awal-awalnya. Memperhatikan akibat mencegahnya dari diremehkan oleh dorongan amarah dan syahwat. Dengan ilmu, tempat-tempat kebaikan dan kejahatan, kebaikan dan kerusakan terbuka baginya. Dengan hilm dia mampu meneguhkan dirinya pada kebaikan sehingga dia mengutamakan dan sabar padanya, dan pada kejahatan sehingga dia sabar meninggalkannya. Ilmu mengenalkannya pada petunjuknya dan hilm meneguhkannya padanya.

Jika engkau ingin melihat orang yang berwawasan tentang kebaikan dan kejahatan tapi tidak sabar pada ini dan tidak sabar dari itu, engkau akan melihatnya. Jika engkau ingin melihat orang yang sabar menghadapi kesulitan tapi tidak berwawasan, engkau akan melihatnya. Jika engkau ingin melihat orang yang tidak sabar dan tidak berwawasan, engkau akan melihatnya. Jika engkau ingin melihat orang yang berwawasan dan sabar, engkau hampir tidak akan melihatnya. Jika engkau melihatnya, engkau telah melihat imam petunjuk yang benar, maka berpeganglah dengan pelananya.

Waqar dan sakinah adalah buah hilm dan hasilnya.

Karena sangat butuh kepada sakinah dan hakikatnya, rincian dan bagian-bagiannya, kami akan menunjukkan hal itu sesuai ilmu kami yang terbatas, akal kami yang kaku, dan ungkapan kami yang kurang. Tetapi kami adalah anak zaman, dan manusia lebih mirip zamannya daripada bapak mereka. Setiap zaman memiliki masa dan tokoh.

HAKIKAT KETENANGAN

Ketenangan adalah bentuk fa'ilah dari kata sukun (keheningan/ketenangan), yaitu ketentraman hati dan kestabilannya. Dasarnya terletak pada hati, dan

pengaruhnya tampak pada anggota badan. Ketenangan ini ada yang bersifat umum dan khusus.

Ketenangan para nabi - semoga shalawat dan salam Allah tercurah kepada mereka - merupakan tingkatan yang paling khusus dan bagian yang tertinggi, seperti ketenangan yang dialami Ibrahim al-Khalil ketika dia dilemparkan dengan manjanik menuju api yang telah disiapkan oleh musuh-musuh Allah untuknya. Sungguh, hanya Allah yang mengetahui ketenangan yang ada dalam hatinya ketika melakukan perjalanan itu. Demikian juga ketenangan yang dialami Musa ketika Fir'aun dan tentaranya mengejar mereka dari belakang, sementara laut berada di hadapan mereka. Bani Israil berteriak meminta pertolongan: "Wahai Musa! Kemana engkau membawa kami? Ini laut di depan kami dan ini Fir'aun di belakang kami!" Demikian juga ketenangan yang dialaminya ketika Allah berbicara dengannya secara langsung, benar-benar berbicara kepadanya yang benar-benar didengarnya dengan telinganya. Demikian juga ketenangan yang dialaminya ketika melihat tongkatnya berubah menjadi ular yang nyata. Demikian juga ketenangan yang turun kepadanya ketika melihat tali dan tongkat kaum itu seolah-olah bergerak sehingga dia merasa takut dalam hatinya. Demikian juga ketenangan yang

dialami Nabi kita ﷺ ketika musuh mengintai dia dan sahabatnya saat mereka berada di dalam gua, seandainya salah seorang dari mereka melihat ke bawah kakinya, niscaya akan melihat keduanya. Demikian juga ketenangan yang turun kepadanya dalam kedudukan-kedudukan agung saat musuh-musuh Allah mengepungnya seperti pada hari Badr, hari Hunain, hari Khandaq dan lainnya.

Ketenangan ini merupakan perkara yang berada di atas akal manusia dan termasuk mukjizat terbesar beliau di sisi orang-orang yang memiliki bashirah (mata batin). Sesungguhnya orang yang berdusta - apalagi terhadap Allah - adalah yang paling gelisah, paling takut, dan paling goncang dalam situasi-situasi seperti ini. Seandainya para rasul - semoga shalawat dan salam Allah tercurah kepada mereka - tidak memiliki tanda-tanda selain ini saja, niscaya sudah cukup bagi mereka.

KETENANGAN KHUSUS

Adapun ketenangan khusus, maka dimiliki oleh para pengikut rasul sesuai dengan kadar mengikuti mereka, yaitu ketenangan iman. Ketenangan ini menenangkan hati dari keragu-raguan dan keraguan. Oleh karena itu Allah menurunkannya kepada orang-orang beriman dalam situasi-situasi tersulit ketika mereka sangat membutuhkannya: **"Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"** (Al-Fath: 4).

Allah menyebutkan nikmat-Nya kepada mereka berupa tentara yang berada di luar mereka dan tentara yang berada dalam diri mereka, yaitu ketenangan saat gelisah dan goncang yang tidak bisa disabar oleh seseorang seperti Umar bin al-Khattab radhiyallahu 'anhu, yaitu pada hari Hudaibiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyebutkan nikmat-Nya kepada mereka dengan menurunkannya ketika mereka sangat membutuhkannya: **"Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat"** (Al-Fath: 18).

Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada dalam hati mereka berupa kegelisahan dan kegoncangan karena orang-orang kafir Quraisy menghalangi mereka dari memasuki Baitul Haram, menahan hewan kurban dari tempatnya, dan mensyaratkan kepada mereka syarat-syarat yang kejam dan zalim, maka hati mereka goncang, gelisah, dan tidak tahan untuk bersabar. Maka Allah ta'ala mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu meneguhkannya dengan ketenangan sebagai rahmat, kasih sayang, dan kelembutan dari-Nya. Dia adalah Yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui.

Ayat ini mengandung makna lain, yaitu bahwa Allah subhanahu mengetahui apa yang ada dalam hati mereka berupa iman, kebaikan, kecintaan kepada-Nya dan kecintaan kepada Rasul-Nya, maka Dia meneguhkannya dengan ketenangan saat gelisah dan goncang. Yang zahir adalah bahwa ayat ini mencakup kedua hal tersebut, yaitu Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka yang memerlukan penurunan ketenangan dan apa yang ada

dalam hati mereka berupa kebaikan yang menjadi sebab turunnya ketenangan.

Kemudian Allah berfirman setelahnya: **"Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan (yaitu) kesombongan Jahiliyyah lalu Allah menurunkan ketenangan-Nya kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin dan mewajibkan kepada mereka kalimat takwa dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu"** (Al-Fath: 26).

Ketika kesombongan jahiliyyah mengharuskan perkataan dan perbuatan yang sesuai dengannya, Allah menjadikan dalam hati wali-wali-Nya ketenangan yang berlawanan dengan kesombongan jahiliyyah, dan pada lisan mereka kalimat takwa yang berlawanan dengan apa yang diwajibkan oleh kesombongan jahiliyyah berupa kalimat kekufuran. Maka bagian orang-orang beriman adalah ketenangan dalam hati mereka dan kalimat takwa di lisan mereka, sedangkan bagian musuh-musuh mereka adalah kesombongan jahiliyyah dalam hati mereka dan kalimat kekufuran serta permusuhan di lisan mereka. Ketenangan dan kalimat ini merupakan tentara dari tentara Allah yang dengan keduanya Allah menguatkan Rasul-Nya dan orang-orang beriman dalam menghadapi tentara setan yang ada dalam hati wali-wali setan dan lisan mereka.

Buah dari ketenangan ini adalah ketentraman terhadap kebenaran dengan pembenaran dan keyakinan, dan terhadap perintah dengan penyerahan dan ketundukan. Ketenangan tidak membiarkan syubhat yang menentang kebenaran maupun keinginan yang menentang perintah. Pertentangan-pertentangan buruk tidak berlalu di hati kecuali hanya lewat seperti lewatnya bisikan-bisikan setan yang dengannya hamba diuji agar imannya menguat dan timbangannya tinggi di sisi Allah dengan cara melawannya, menolaknya, dan tidak merasa tenang kepadanya. Janganlah orang beriman mengira bahwa hal itu karena turunnya derajatnya di sisi Allah.

PASAL: KETENANGAN SAAT MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS PENGHAMBAAN

Di antaranya adalah ketenangan saat melaksanakan tugas-tugas penghambaan. Ketenangan inilah yang melahirkan khudhu', khushyu',

menundukkan pandangan, dan terkumpulnya hati kepada Allah ta'ala, sehingga dia melaksanakan penghambaan dengan hati dan badannya. Khusyu' adalah hasil dan buah dari ketenangan ini, dan khusyu' anggota badan adalah hasil dari khusyu' hati. Nabi ﷺ pernah melihat seseorang bermain-main dengan jenggotnya dalam shalat, maka beliau bersabda: *"Seandainya hati orang ini khusyu', niscaya anggota badannya akan khusyu'"*.

Jika kamu berkata: "Kamu telah menyebutkan pembagian-pembagiannya, hasilnya, buahnya, dan tanda-tandanya. Lalu apa sebab-sebab yang mendatangkannya?"

SEBAB-SEBAB KETENANGAN

Aku jawab: Sebabnya adalah terlaksananya muraqabah (pengawasan) hamba kepada Rabbnya - jalla jalaluhu - hingga seolah-olah dia melihat-Nya. Semakin kuat muraqabah ini, semakin melahirkan rasa malu, ketenangan, kecintaan, khudhu', khusyu', takut, dan harap yang tidak didapat tanpanya. Muraqabah adalah dasar semua amal hati dan tiangnya yang dengannya semua itu berdiri.

Nabi ﷺ telah mengumpulkan pokok-pokok dan cabang-cabang seluruh amal hati dalam satu kalimat, yaitu sabdanya tentang ihsan: *"Hendaklah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat-Nya"*. Perhatikanlah setiap maqam dari maqam-maqam agama dan setiap amal dari amal-amal hati, bagaimana kamu dapati bahwa ini adalah asalnya dan sumbernya.

Yang dimaksud adalah bahwa hamba membutuhkan ketenangan saat menghadapi wasawas yang menghalangi asal iman agar hatinya tetap teguh dan tidak menyimpang, saat menghadapi wasawas dan pikiran-pikiran yang merusak amal-amal iman agar tidak melemah dan menjadi kekhawatiran, kesedihan, dan keinginan yang mengurangi imannya, saat menghadapi sebab-sebab ketakutan yang beragam agar hatinya tetap teguh dan jiwanya tenang, saat menghadapi sebab-sebab kegembiraan agar kendaraan kegembirannya tidak terbawa sehingga melampaui batas yang tidak boleh dilanggar yang akan berubah menjadi kesedihan dan kedukaan. Betapa banyak orang yang

diberi nikmat Allah berupa sesuatu yang menggembirakan, lalu kendaraan kegembiraannya terbawa dan melampaui batas sehingga berubah menjadi kesedihan yang cepat. Seandainya dia dibantu dengan ketenangan yang menyeimbangkan kegembiraannya, niscaya dia akan dikehendaki kebaikan. Dengan Allah-lah taufik.

Juga saat datangnya sebab-sebab yang menyakitkan yang beragam, baik yang zahir maupun yang batin. Betapa dia membutuhkan ketenangan ketika itu, betapa bermanfaatnya baginya, betapa bergunanya untuknya, dan betapa baiknya akibatnya.

Ketenangan dalam situasi-situasi ini adalah tanda kemenangan, tercapainya yang dicintai, dan terhalangnya yang dibenci. Tidak adanya ketenangan adalah tanda sebaliknya. Kedua hal ini tidak pernah meleset. Dan Allah-lah yang diminta pertolongan.

PENGUASAAN TERHADAP ILMU

Adapun perkataannya "hendaklah dia kuat dalam bidangnya dan dalam pengetahuannya" maksudnya adalah seseorang yang menguasai dan mampu menguasai ilmu, menguasainya, tidak lemah di dalamnya. Sesungguhnya jika dia lemah, sedikit bekalnya, tidak mampu menguasainya, dia akan mundur dari kebenaran dalam tempat yang seharusnya dia maju karena sedikitnya ilmu tentang tempat-tempat kemajuan dan kemunduran. Dia maju bukan pada tempatnya dan mundur bukan pada tempatnya, tidak ada bashirah dalam kebenaran dan tidak ada kekuatan untuk menjalankannya. Mufti membutuhkan kekuatan dalam ilmu dan kekuatan dalam pelaksanaan, karena tidaklah bermanfaat berbicara dengan kebenaran yang tidak bisa dilaksanakan.

KECUKUPAN

Adapun perkataannya "Keempat: kecukupan, kalau tidak, manusia akan mengunyahnya" maksudnya adalah jika dia tidak memiliki kecukupan, dia akan membutuhkan manusia dan mengambil dari apa yang ada di tangan mereka. Dia tidak memakan sesuatu dari mereka kecuali mereka memakan daging dan kehormatannya berlipat ganda. Sufyan ats-Tsauri memiliki harta, dan dia tidak pelit mengeluarkannya. Dia berkata: "Kalau bukan karena itu,

niscaya orang-orang ini akan menjadikan kami sebagai sapu tangan mereka." Seorang alim jika diberi kekayaan, dia telah dibantu untuk menjalankan ilmunya. Jika dia membutuhkan manusia, maka ilmunya telah mati sementara dia melihat.

MENGENAL MANUSIA

Adapun perkataannya "Kelima: mengenal manusia" - ini adalah pokok yang besar yang dibutuhkan oleh mufti dan hakim. Jika dia tidak fiqih dalam hal ini dan fiqih dalam perintah dan larangan kemudian menerapkan salah satunya kepada yang lain, kalau tidak, maka yang dia rusak akan lebih banyak daripada yang dia perbaiki. Sesungguhnya jika dia tidak fiqih dalam perintah dan tidak memiliki pengetahuan tentang manusia, yang zalim akan tergambar baginya dalam sosok yang dizalimi dan sebaliknya, yang benar tergambar dalam sosok yang batil dan sebaliknya. Tipu daya, penipuan, dan trik akan berhasil atasnya. Yang zindiq akan tergambar baginya dalam sosok shiddiq, yang pendusta dalam sosok yang jujur. Setiap ahli kebatilan mengenakan pakaian palsu yang di bawahnya ada dosa, kebohongan, dan kekejian, sementara dia karena ketidaktahuannya tentang manusia, keadaan mereka, kebiasaan mereka, dan tradisi mereka, tidak dapat membedakan yang ini dari yang itu. Bahkan dia harus fiqih dalam mengenal tipu daya, penipuan, trik, kebiasaan, dan tradisi manusia. Sesungguhnya fatwa berubah dengan perubahan zaman, tempat, kebiasaan, dan keadaan. Semua itu termasuk agama Allah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dan dengan Allah-lah taufik.

SIFAT-SIFAT YANG HARUS DIMILIKI MUFTI

KATA-KATA YANG DIRIWAYATKAN DARI IMAM AHMAD YANG BERISI SIFAT-SIFAT YANG HARUS DIMILIKI MUFTI

Manfaat keduapuluh empat: Kata-kata yang diriwayatkan dari Imam Ahmad - rahimahullahu ta'ala wa radhiya 'anhu - tentang masalah fatwa, selain yang telah disebutkan sebelumnya.

Beliau berkata dalam riwayat anaknya Shalih: "Seseorang jika memikul dirinya untuk berfatwa hendaklah dia alim tentang wujud (makna-makna) Al-Qur'an, alim tentang sanad-sanad yang sahih, alim tentang hadis-hadis."

Beliau berkata dalam riwayat Abu al-Harits: "Fatwa tidak boleh kecuali untuk orang yang alim tentang Al-Kitab dan As-Sunnah."

Beliau berkata dalam riwayat Hanbal: "Orang yang berfatwa hendaklah alim tentang perkataan orang-orang terdahulu, kalau tidak, jangan berfatwa."

Beliau berkata dalam riwayat Yusuf bin Musa: "Aku suka seseorang mempelajari semua yang dibicarakan manusia."

Beliau berkata dalam riwayat anaknya Abdullah, ketika ditanya tentang seseorang yang ingin bertanya kepadanya tentang masalah agamanya berupa sumpah-sumpah dalam talak dan lainnya, sementara di negerinya ada ahli ra'y dan ahli hadis yang tidak hafal dan tidak mengenal hadis lemah maupun sanad yang kuat, kepada siapa dia bertanya? Kepada ahli ra'y atau ahli hadis meskipun sedikit pengetahuan mereka? Beliau menjawab: "Bertanyalah kepada ahli hadis, jangan bertanya kepada ahli ra'y. Hadis yang lemah lebih baik daripada ra'y."

Beliau berkata dalam riwayat Muhammad bin Ubaidillah bin al-Munadi, ketika mendengar seseorang bertanya kepadanya: "Jika seseorang hafal seratus ribu hadis, apakah dia menjadi faqih?" Beliau menjawab: "Tidak." Orang itu berkata: "Dua ratus ribu?" Beliau menjawab: "Tidak." "Tiga ratus ribu?" "Tidak." "Empat ratus ribu?" Beliau menggerakkan tangannya seperti ini. Cucunya Ahmad bin Ja'far bin Muhammad berkata: "Aku bertanya kepada kakekku: 'Berapa yang dihafal Ahmad?' Dia menjawab: 'Dia bisa menjawab tentang enam ratus ribu hadis.'"

Abdullah bin Ahmad berkata: "Aku bertanya ayahku tentang seseorang yang memiliki kitab-kitab yang berisi perkataan Rasulullah ﷺ, para sahabat, dan tabi'in, tetapi orang itu tidak memiliki pandangan tentang hadis lemah yang ditinggalkan, maupun sanad yang kuat dari yang lemah. Bolehkah dia mengamalkan apa yang dia kehendaki dan memilih dari kitab-kitab itu lalu berfatwa dengannya dan mengamalkannya?" Beliau menjawab: "Jangan mengamalkan sampai dia bertanya apa yang harus diambil dari kitab-kitab itu agar dia mengamalkan berdasarkan perkara yang sahih. Dia harus bertanya kepada ahli ilmu tentang hal itu."

Abu Dawud berkata: "Aku mendengar Ahmad ditanya tentang suatu masalah, lalu dia berkata: 'Biarkanlah kami dari masalah-masalah yang baru ini.' Aku tidak bisa menghitung berapa kali aku mendengar Ahmad ditanya tentang banyak hal yang terdapat perbedaan pendapat dalam ilmu, lalu dia berkata: 'Aku tidak tahu.' Aku mendengarnya berkata: 'Aku tidak melihat seperti Ibn Uyainah dalam fatwa, paling baik fatwanya. Lebih mudah baginya berkata "Aku tidak tahu" daripada... Siapa yang bisa berbuat seperti ini? Bertanyalah kepada para ulama.'"

Abu Dawud berkata: "Aku berkata kepada Ahmad: 'Al-Auza'i lebih mengikuti daripada Malik.' Dia berkata: 'Jangan taqlid agamamu kepada siapa pun dari mereka. Apa yang datang dari Nabi ﷺ dan para sahabatnya, ambillah. Kemudian para tabi'in, seseorang memiliki pilihan dalam hal itu.'"

Ishaq bin Hani' berkata: "Aku bertanya Abu Abdillah tentang hadis '*Yang paling berani di antara kalian berfatwa adalah yang paling berani menghadapi neraka*'. Beliau berkata: 'Dia berfatwa dengan apa yang tidak pernah didengarnya.'"

Dia juga berkata: "Aku berkata kepada Abu Abdillah: 'Seseorang menuntut hadis sekadar yang dia perkirakan telah bermanfaat baginya.' Beliau berkata: 'Ilmu tidak ada yang menyamai sesuatu pun.' Datang seseorang bertanya tentang sesuatu, lalu beliau berkata: 'Aku tidak menjawabmu tentang sesuatu.' Kemudian beliau berkata: 'Abdullah bin Mas'ud berkata: Sesungguhnya setiap orang yang memberi fatwa kepada manusia dalam segala yang mereka tanyakan kepadanya, sungguh dia gila.'"

Al-A'masy berkata: "Aku menyebutkan hal itu kepada al-Hakim, lalu dia berkata: 'Seandainya kamu menceritakan kepadaku sebelum hari ini, niscaya aku tidak akan berfatwa dalam banyak hal yang biasa aku fatwakan.'"

Ibnu Hani' berkata: "Dikatakan kepada Abu Abdillah: 'Seseorang berada di suatu kampung lalu ditanya tentang sesuatu yang terdapat perbedaan pendapat.' Beliau berkata: 'Dia berfatwa dengan apa yang sesuai dengan Al-Kitab dan As-Sunnah. Yang tidak sesuai dengan Al-Kitab dan As-Sunnah, dia diam darinya.' Dikatakan kepadanya: 'Apakah kamu takut atasnya?' Beliau berkata: 'Tidak.' Dikatakan kepadanya: 'Bagaimana dengan perkataan Ishaq

bin Rahuyah dan apa yang ditulis dalam kitab, perkataan Abu Ubaid dan Malik, apakah kamu melihat untuk mengkajinya?' Beliau berkata: 'Setiap kitab yang dibuat-buat adalah bid'ah' atau 'Setiap kitab baru adalah bid'ah.' Adapun tentang munazharah (perdebatan) yang seseorang memberitahu apa yang ada padanya dan apa yang didengarnya dari fatwa, aku tidak melihat masalah dalam hal itu.' Dikatakan kepadanya: 'Bagaimana dengan kitab Abu Ubaid Gharib al-Hadis?' Beliau berkata: 'Itu sesuatu yang dia riwayatkan dari kaum Arab badui.' Dikatakan kepadanya: 'Bagaimana dengan fawaid (catatan-catatan) yang berisi hal-hal munkar (tidak dikenal), apakah kamu melihat untuk menulisnya?' Beliau berkata: 'Yang munkar selamanya munkar.'"

Petunjuk Seorang Alim kepada Orang yang Meminta Fatwa untuk Menemui Orang Lain

Faidah Kedua Puluh Lima: Mengenai Petunjuk Seorang Alim kepada Orang yang Meminta Fatwa untuk Menemui Orang Lain

Ini adalah tempat yang sangat berbahaya, maka hendaklah seseorang melihat apa yang terjadi dari hal itu. Karena dia menyebabkan dengan petunjuknya itu kepada berbohong atas nama Allah dan Rasul-Nya dalam hukum-hukum-Nya, atau berkata tentang Allah tanpa ilmu. Maka dia adalah orang yang membantu dalam dosa dan permusuhan, atau dia membantu dalam kebaikan dan takwa. Maka hendaklah manusia melihat kepada siapa dia memberikan petunjuk, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Rabbnya.

Guru kami - semoga Allah menyucikan ruhnya - sangat menghindari hal ini. Suatu kali saya memberikan petunjuk di hadapannya kepada seorang mufti atau mazhab, maka dia memarahi saya dan berkata: "Apa urusanmu dengannya? Biarkanlah dia." Saya memahami dari kata-katanya bahwa engkau akan menanggung apa yang mungkin terjadi padanya berupa dosa dan pada orang yang dia beri fatwa. Kemudian saya melihat masalah yang sama persis ini dinashkan dari Imam Ahmad.

Abu Dawud berkata dalam masail-nya: Saya berkata kepada Ahmad: "Seseorang bertanya tentang suatu masalah, apakah saya boleh menunjukkannya kepada seseorang untuk bertanya kepadanya?" Dia menjawab: "Jika dia - yaitu orang yang engkau tunjukkan kepadanya - adalah orang yang mengikuti (sunnah) dan berfatwa dengan sunnah." Lalu dikatakan

kepada Ahmad: "Dia memang ingin mengikuti (sunnah) tetapi tidak semua perkataannya benar." Ahmad menjawab: "Dan siapakah yang benar dalam segala hal?" Saya berkata kepadanya: "Bagaimana dengan pendapat Malik?" Dia berkata: "Jangan berpegang teguh pada sesuatu dalam hal seperti ini."

Saya berkata: Dan Ahmad memang menunjukkan kepada ahli Madinah, menunjukkan kepada Syafi'i, dan menunjukkan kepada Ishaq, dan tidak ada perselisihan darinya dalam meminta fatwa kepada mereka. Dan tidak ada perselisihan darinya bahwa dia tidak meminta fatwa kepada ahli ra'yu yang menyelisihi sunnah Rasulullah ﷺ. Dan kepada Allah lah pertolongan, terlebih lagi banyak dari mereka yang mengaku sebagai pemberi fatwa pada zaman ini dan zaman lainnya.

Seseorang melihat Rabi'ah bin Abi Abdurrahman menangis, lalu berkata: "Apa yang membuatmu menangis?" Dia menjawab: "Orang yang tidak berilmu dimintai fatwa, dan telah muncul dalam Islam suatu perkara yang besar." Dia berkata: "Sebagian dari mereka yang berfatwa di sini lebih pantas dipenjara daripada para pencuri."

Sebagian ulama berkata: Bagaimana jika Rabi'ah melihat zaman kita, dan keberanian orang yang tidak memiliki ilmu untuk berfatwa, melompat ke dalamnya, merentangkan tangan kesombongan kepadanya, memanjatnya dengan kebodohan dan keberanian padahal sedikit pengalaman, buruk perjalanan hidup, dan sial batinnya. Dia di antara ahli ilmu adalah orang yang diingkari atau asing. Dia tidak memiliki bagian dalam mengetahui Kitab dan Sunnah serta atsar salaf. Dia tidak memberikan jawaban dengan baik, dan jika takdir membantu fatwanya, maka begitulah dia berkata: "Si fulan bin fulan berkata demikian."

Mereka mengulurkan tangan yang pendek untuk berfatwa. Dan kebanyakan mereka ketika berfatwa hanya mengatakan "begitulah"

Dan banyak dari mereka bagiannya seperti apa yang diceritakan Abu Muhammad bin Hazm. Dia berkata: "Di tempat kami ada seorang mufti yang sedikit bekal (ilmu)nya. Dia tidak berfatwa hingga ada yang mendahuluinya menulis jawaban, lalu dia menulis di bawahnya: 'Jawaban saya sama dengan

jawaban sang syaikh.' Suatu kali terjadi dua mufti berbeda pendapat dalam jawaban, maka dia menulis di bawah keduanya: 'Jawaban saya sama dengan jawaban kedua syaikh.' Lalu dikatakan kepadanya: 'Mereka berdua bertentangan.' Dia berkata: 'Dan saya juga bertentangan seperti mereka bertentangan.'"

Allah Subhanahu telah menetapkan untuk setiap alim, pemimpin, dan orang yang utama, orang yang menampakkan menyamainya. Para jahil - dan mereka adalah mayoritas - melihat persaingan dan persamaannya, bahwa dia berlari bersamanya di medan, dan bahwa keduanya ketika berlomba seperti dua kuda taruhan. Terlebih jika dia memanjangkan kumis, mengurai rambut panjang di belakangnya seperti ekor keledai betina, berteriak dengan lidah, dan medan panjang kosong dari para penunggang kuda.

Andai keledai memakai pakaian sutera, niscaya orang-orang akan berkata: "Betapa hebatnya engkau wahai keledai!"

Golongan ini hanya dimintai fatwa berdasarkan penampilan, bukan berdasarkan keutamaan, dan berdasarkan jabatan, bukan berdasarkan keahlian. Telah menipu mereka orang yang tidak berilmu yang berkutat pada mereka, dan orang yang lebih jahil dari mereka yang bergegas kepada mereka. Hak-hak berteriak kepada Allah Ta'ala dari mereka dengan keras, dan hukum-hukum berteriak kepada Dzat yang menurunkannya.

Barangsiapa berani dengan lancang terhadap sesuatu yang bukan ahlinya berupa fatwa, peradilan, atau pengajaran, maka dia berhak mendapat celaan, dan tidak halal menerima fatwanya dan peradilannya. Ini adalah hukum agama Islam.

"Walaupun hidung orang-orang mencong, katakanlah: Wahai Rabbku, jangan Engkau cencangkan selain hidung itu saja."

Faidah Kedua Puluh Enam: Tentang Hukum "Kadzilik" (Begitu Juga) Mufti

Tidak keluar dari dua keadaan: dia mengetahui kebenaran jawaban orang yang mendahuluinya dalam berfatwa, atau tidak mengetahui. Jika dia mengetahui kebenaran jawabannya, maka boleh baginya untuk "kadzilik".

Manakah yang lebih utama baginya, kadzilik atau jawaban yang mandiri? Dalam hal ini ada perincian.

Orang yang memulai tidak keluar dari dua keadaan: dia ahli atau orang yang memanjat-manjat mengerjakan sesuatu yang bukan keahliannya. Jika yang kedua, maka meninggalkan kadzilik lebih utama secara mutlak, karena dalam kadziliknya terdapat pembenaran baginya untuk berfatwa, dan itu seperti bersaksi baginya dengan keahlian.

Sebagian ahli ilmu mencoret fatwa orang yang tidak ahli. Jika tidak mampu melakukan itu karena takut fitnah darinya, maka telah dikatakan: dia tidak menulis bersamanya dalam kertas, dan menolak penanya. Ini sejenis pemaksaan.

Yang benar adalah dia menulis dalam kertas jawaban tersebut, dan tidak enggan memberitahukan agama Allah yang wajib dia beritahukan karena tulisan orang yang tidak ahli. Karena ini bukan uzur di sisi Allah, Rasul-Nya, dan ahli ilmu dalam menyembunyikan kebenaran. Bahkan ini sejenis kepemimpinan dan kesombongan. Kebenaran adalah milik Allah Azza wa Jalla, maka bagaimana boleh dia menggagalkan hak Allah dan menyembunyikan agama-Nya karena tulisan orang yang tidak ahli?

Imam Ahmad telah menashkan bahwa jika seseorang menyaksikan jenazah lalu melihat di dalamnya kemungkaran yang tidak mampu dia hilangkan, maka dia tidak pulang. Dan dia menashkan bahwa jika dia diundang ke walimah pernikahan lalu melihat di dalamnya kemungkaran yang tidak mampu dia hilangkan, maka dia pulang.

Saya bertanya kepada guru kami tentang perbedaannya, dia berkata: "Karena hak dalam jenazah adalah milik mayit, maka haknya tidak ditinggalkan karena kemungkaran yang dilakukan orang hidup. Sedangkan hak dalam walimah adalah milik pemilik rumah. Jika dia berbuat kemungkaran di dalamnya, maka dia telah menggugurkan haknya untuk dijawab (undangannya)."

Jika yang memulai jawaban adalah ahli untuk berfatwa, maka tidak keluar dari dua keadaan: orang yang kadzilik mengetahui kebenaran jawabannya atau tidak mengetahui. Jika tidak mengetahui kebenarannya, maka tidak boleh baginya untuk kadzilik dengan taklid kepadanya, karena boleh jadi dia telah

salah, dan jika diperingatkan dia akan kembali, dan dia ma'dzur. Sedangkan orang yang kadzilik tidak ma'dzur, bahkan dia mufti tanpa ilmu.

"Barangsiapa berfatwa tanpa ilmu maka dosanya atas orang yang meminta fatwa kepadanya", dan dia adalah salah satu dari tiga mufti yang dua pertiganya di neraka.

Jika dia mengetahui bahwa dia telah benar, maka tidak keluar dari dua keadaan: masalah itu jelas tidak tersembunyi wajah kebenarannya sehingga tidak disangka orang yang kadzilik bahwa dia menaklidnya dalam sesuatu yang tidak dia ketahui, atau tersembunyi. Jika jelas, maka kadzilik lebih utama karena itu pertolongan dalam kebaikan dan takwa, persaksian untuk mufti dengan kebenaran, dan terbebas dari kesombongan dan fanatik.

Jika tersembunyi sehingga disangka orang yang kadzilik bahwa dia menyetujuinya dengan taklid murni, maka jika mungkin baginya menjelaskan apa yang tidak jelas bagi yang pertama dan menambah keterangan atau menyebut batasan atau mengingatkan pada perkara yang diabaikannya, maka jawaban mandiri lebih utama. Jika tidak mungkin baginya, maka jika mau kadzilik boleh, dan jika mau menjawab secara mandiri juga boleh.

Jika dikatakan: Apa yang menghalanginya dari kadzilik jika dia tidak mengetahui kebenarannya dengan taklid kepadanya seperti orang yang memulai menaklid orang di atasnya? Jika yang pertama berfatwa dengan taklid murni, maka apa yang menghalangi orang yang kadzilik dari menaklidnya?

Jawabannya dari beberapa segi:

Pertama: Pembicaraan juga tentang mufti pertama. Imam Syafi'i, Ahmad, dan imam-imam lainnya telah menashkan bahwa tidak halal bagi seseorang berfatwa tanpa ilmu, dan telah diriwayatkan ijma' dalam hal itu, dan telah disebutkan sebelumnya secara lengkap.

Kedua: Yang pertama ini walaupun boleh baginya taklid karena darurat, maka orang yang kadzilik yang memaksa diri ini tidak ada darurat baginya untuk menaklidnya. Bahkan ini dari membangun yang lemah atas yang lemah, dan itu tidak boleh, sebagaimana tidak boleh bersaksi atas kesaksian, dan

sebagaimana tidak boleh mengusap kedua khuf atas bersuci dengan tayammum, dan contoh-contoh itu banyak.

Ketiga: Jika ini boleh, niscaya semua manusia menjadi mufti, karena ini tidak lebih boleh menaklidnya daripada yang lain. Dan kepada Allah lah pertolongan.

Faidah Kedua Puluh Tujuh: Boleh Bagi Mufti Berfatwa kepada Orang yang Tidak Boleh Kesaksiannya Baginya

Boleh bagi mufti berfatwa kepada ayahnya, anaknya, partnernya, dan orang yang tidak diterima kesaksiannya baginya, walaupun tidak boleh bersaksi dan memutuskan untuknya. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa fatwa berjalan seperti periwayatan, seakan-akan itu hukum umum, berbeda dengan kesaksian dan hukum karena itu mengkhususkan orang yang disaksikan untuknya dan yang diputuskan untuknya.

Karena itulah perawi masuk dalam hukum hadits yang dia riwayatkan, dan masuk dalam hukum fatwa yang dia fatawakan. Tetapi tidak boleh baginya berpihak kepada orang yang dia fatwai, sehingga dia memfatwai ayah atau anaknya atau temannya dengan sesuatu dan memfatwai selain mereka dengan lawannya karena berpihak. Bahkan ini mencacati keadilannya, kecuali jika ada sebab yang mengharuskan pengkhususan selain berpihak.

Contohnya: dalam masalah ada dua pendapat, pendapat larangan dan pendapat boleh, lalu dia memfatwai anaknya dan temannya dengan pendapat boleh dan orang asing dengan pendapat larangan.

Jika dikatakan: Apakah boleh baginya memfatwai dirinya sendiri?

Dikatakan: Ya, jika boleh baginya memfatwai orang lain. Nabi ﷺ telah bersabda: *"Mintalah fatwa kepada hatimu walaupun para mufti telah memfatwakanmu."* Maka boleh baginya memfatwai dirinya dengan apa yang dia fatawakan kepada orang lain, dan tidak boleh baginya memfatwai dirinya dengan rukhshah (keringanan) dan orang lain dengan larangan.

Tidak boleh baginya jika dalam masalah ada dua pendapat - pendapat boleh dan pendapat larangan - memilih untuk dirinya pendapat boleh dan untuk orang lain pendapat larangan. Saya mendengar guru kami berkata: Saya mendengar sebagian penguasa berkata tentang sebagian mufti pada zamannya: "Mereka memiliki dalam masalah tiga pendapat: yang pertama boleh, kedua larangan, dan ketiga perincian. Maka yang boleh untuk mereka, yang larangan untuk selain mereka, dan atasnya amal (dilaksanakan)."

Faidah Kedua Puluh Delapan: Tidak Boleh Fatwa dengan Hawa Nafsu dan Pilihan

Tidak boleh bagi mufti beramal dengan apa yang dia kehendaki dari pendapat-pendapat dan wajah-wajah tanpa melihat dari segi tarjih (menguatkan) dan tidak menganggapnya, tetapi cukup dalam beramal dengan semata-mata itu adalah pendapat yang dikatakan imam atau wajah yang dituju sekelompok orang. Maka dia beramal dengan apa yang dia kehendaki dari wajah-wajah dan pendapat-pendapat. Jika dia melihat pendapat sesuai dengan keinginan dan tujuannya, dia beramal dengannya. Maka keinginan dan tujuannya adalah ukuran dan dengannya tarjih. Ini haram dengan kesepakatan umat.

Ini seperti apa yang diceritakan Qadhi Abu al-Walid al-Baji dari sebagian ahli zamannya yang menobatkan dirinya untuk fatwa bahwa dia berkata: "Yang menjadi kewajiban temanku kepadaku jika terjadi untuknya hukuman atau fatwa adalah aku memfatwakannya dengan riwayat yang menyetujuinya."

Dia berkata: "Yang terpercaya memberitahuku bahwa terjadi untuknya suatu kejadian, lalu sekelompok mufti memfatwakannya dengan yang merugikannya. Dia tidak hadir, ketika hadir dia bertanya sendiri kepada mereka, mereka berkata: 'Kami tidak tahu bahwa itu untukmu,' dan mereka memfatwakannya dengan riwayat lain yang menyetujuinya."

Dia berkata: "Ini tidak ada perselisihan di antara muslimin dari mereka yang dianggap dalam ijma' bahwa itu tidak boleh."

Malik rahimahullah berkata dalam perselisihan sahabat radhiyallahu 'anhum: "Ada yang salah dan ada yang benar, maka kamu harus berjihad."

Secara umum, tidak boleh beramal dan berfatwa dalam agama Allah dengan hawa nafsu dan pilihan serta menyetujui tujuan, sehingga mencari pendapat yang menyetujui tujuannya dan tujuan orang yang dia bela, lalu beramal dengannya, memfatwakannya, memutuskan dengannya, dan memutuskan atas musuhnya serta memfatwakannya dengan lawannya. Ini termasuk kefasikan yang paling fasik dan dosa besar yang paling besar. Allah yang dimintai pertolongan.

Faidah Kedua Puluh Sembilan: Pembagian Mufti Ada Empat

Orang-orang yang menobatkan diri mereka untuk fatwa ada empat bagian:

Pertama: Alim dengan Kitab Allah, Sunnah Rasul-Nya, dan pendapat sahabat. Dia adalah mujtahid dalam hukum-hukum kejadian baru, berusaha menyesuaikan dengan dalil-dalil syar'i di manapun berada. Ijtihadnya tidak menafikan taklidnya kepada orang lain kadang-kadang. Tidak akan kamu dapati seorang imam kecuali dia menaklidk orang yang lebih alim darinya dalam sebagian hukum.

Syafi'i rahimahullah wa radhiya 'anhu berkata dalam satu tempat tentang haji: "Aku mengatakannya dengan taklid kepada Atha'."

Inilah golongan yang boleh bagi mereka berfatwa, boleh meminta fatwa kepada mereka, dan terlaksana dengan mereka fardhu ijtihad. Mereka yang dimaksud Nabi ﷺ dalam sabdanya: *"Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini pada setiap kepala seratus tahun orang yang memperbaharui agama mereka."* Mereka adalah tanaman Allah yang tidak berhenti Dia tanam dalam agama-Nya. Mereka yang dimaksud Ali bin Abi Thalib karramallahu wajjah: "Tidak akan kosong bumi dari orang yang tegak untuk Allah dengan hujjah-Nya."

Fasal

Kedua: Mujtahid terbatas dalam mazhab orang yang dia ikuti. Dia mujtahid dalam mengetahui fatwa-fatwanya, pendapat-pendapatnya, tempat mengambilnya, dan ushul-ushulnya. Mengetahuinya, mampu mengeluarkan

darinya dan mengqiyaskan apa yang tidak dinashkan orang yang dia ikuti kepada nashnya, tanpa menjadi muqallid imamnya, tidak dalam hukum dan tidak dalam dalil. Tetapi dia menempuh jalannya dalam ijtihad dan fatwa, menyeru kepada mazhabnya, menyusunnya, dan menetapkan. Dia menyetujuinya dalam maksud dan jalannya bersama-sama.

Telah mengklaim tingkatan ini dari Hanabilah Qadhi Abu Ya'la dan Qadhi Abu Ali bin Abi Musa dalam syarah al-Irsyad miliknya. Dari Syafi'iyah banyak orang. Hanafiyah berselisih tentang Abu Yusuf, Muhammad, dan Zufar bin al-Hudzail. Syafi'iyah tentang Muzani, Ibn Suraij, Ibn al-Mundzir, dan Muhammad bin Nashr al-Marwazi. Malikiyah tentang Asyhab, Ibn Abd al-Hakam, Ibn al-Qasim, dan Ibn Wahb. Hanabilah tentang Abu Hamid dan al-Qadhi: Apakah mereka mandiri dalam ijtihad atau terbatas dengan mazhab imam-imam mereka? Ada dua pendapat.

Barangsiapa merenungkan keadaan mereka, fatwa-fatwa mereka, dan pilihan-pilihan mereka, akan mengetahui bahwa mereka tidak menaklidk imam-imam mereka dalam semua yang mereka katakan. Perselisihan mereka dengan imam-imam mereka lebih jelas dari yang diingkari, walaupun di antara mereka ada yang mandiri dan yang banyak. Tingkatan mereka di bawah tingkatan imam-imam dalam kemandirian ijtihad.

Fasal

Ketiga: Orang yang mujtahid dalam mazhab orang yang dia nasabkan kepadanya, menetapkan dengan dalil, menguasai fatwa-fatwanya, mengetahuinya, tetapi tidak melampaui pendapat-pendapat dan fatwa-fatwanya dan tidak menyelisihinya. Jika ditemukan nash imamnya, dia tidak beralih darinya kepada yang lain sama sekali. Ini keadaan kebanyakan penyusun dalam mazhab imam-imam mereka, dan keadaan kebanyakan ulama golongan-golongan.

Banyak dari mereka mengira bahwa dia tidak butuh mengetahui Kitab, Sunnah, dan bahasa Arab karena dia merasa cukup dengan nash-nash imamnya. Nash-nash itu menurutnya seperti nash-nash Syari', telah cukup baginya dari beban lelah dan kesulitan. Imam telah mencukupinya istinbath hukum-hukum dan beban mengeluarkannya dari nash-nash. Boleh jadi dia

melihat imamnya menyebut hukum dengan dalilnya, lalu dia cukup dengan dalil itu tanpa mencari yang menentangnya.

Dan ini adalah keadaan banyak dari kalangan pengikut mazhab-mazhab tertentu dan mereka yang menulis kitab-kitab yang panjang maupun ringkas. Mereka ini tidak mengaku melakukan ijtihad, dan tidak pula mengakui taqlid (mengikuti). Banyak di antara mereka berkata: "Kami telah berijtihad dalam berbagai mazhab dan kami melihat yang paling mendekati kebenaran adalah mazhab imam kami." Dan masing-masing dari mereka berkata demikian tentang imam mereka, serta mengklaim bahwa imamnya lebih berhak untuk diikuti daripada yang lain. Di antara mereka ada yang berlebihan hingga mewajibkan mengikutinya dan melarang mengikuti selainnya.

Maka sungguh mengherankan, bagaimana ijtihad mereka dapat mengangkat mereka kepada keyakinan bahwa orang yang mereka ikuti dan taqlidi itu lebih berilmu daripada yang lain, lebih berhak untuk diikuti daripada selainnya, dan bahwa mazhabnya adalah yang kuat, serta kebenaran selalu bersamanya. Namun ijtihad yang sama justru melemahkan mereka dari berijtihad dalam kalam Allah dan Rasul-Nya, mengeluarkan hukum-hukum darinya, dan menguatkan apa yang didukung oleh nash, padahal kalam Allah dan Rasul-Nya telah mencapai puncak kejelasan, mengandung jawami'ul kalim (kalimat-kalimat yang padat makna), memisahkan yang benar dari yang salah, dan bebas dari kontradiksi, perbedaan, dan kekacauan. Maka semangat dan ijtihad mereka melemah untuk berijtihad dalam kalam Allah dan Rasul-Nya, namun bangkit untuk berijtihad dalam meyakini bahwa imam mereka adalah yang paling berilmu di antara umat dan paling berhak mendapat kebenaran, serta pendapat-pendapatnya sangat kuat dan sesuai dengan Sunnah dan Al-Qur'an. Dan kepada Allah-lah kita memohon pertolongan.

Pasal:

Jenis Keempat: Sekelompok orang yang mempelajari fiqh dalam mazhab yang mereka ikuti, menghafal fatwa-fatwanya dan cabang-cabangnya, serta mengakui diri mereka melakukan taqlid murni dari segala segi. Jika mereka menyebut Al-Qur'an dan Sunnah suatu hari dalam suatu masalah, maka hanya untuk mengambil berkah dan keutamaan, bukan untuk berargumen dan mengamalkannya. Dan jika mereka melihat hadits shahih yang bertentangan

dengan pendapat imam yang mereka ikuti, mereka mengambil pendapat sang imam dan meninggalkan hadits tersebut. Dan jika mereka melihat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat lainnya (semoga Allah meridhai mereka) telah berfatwa dengan suatu fatwa, namun mereka mendapati imam mereka memiliki fatwa yang bertentangan dengannya, mereka mengambil fatwa imam mereka dan meninggalkan fatwa-fatwa para sahabat, dengan berkata: "Sang imam lebih mengetahui hal itu daripada kami, dan kami telah men-taqlid-nya, maka kami tidak akan melampaui dan melangkahinya. Bahkan dia lebih mengetahui apa yang dia pilih daripada kami." Adapun selain mereka, maka dia adalah orang yang memaksakan diri dan tertinggal, yang merendahkan dirinya dari derajat orang-orang yang belajar dan tidak mencapai tingkat para pencari ilmu. Maka dia adalah orang yang membuat-jawab bersama para pembuat-jawab. Dan jika takdir membantu dan dia mandiri dalam menjawab, dia berkata: "Boleh dengan syarat-syaratnya, dan sah dengan syarat-syaratnya, dan boleh selama tidak ada penghalang syar'i yang mencegahnya, dan dikembalikan kepada pendapat hakim," dan semacam itu dari jawaban-jawaban yang disenangi setiap orang jahil dan yang membuat malu setiap orang yang fadil.

[Kedudukan Setiap Jenis Mufti]

Fatwa-fatwa golongan pertama seperti keputusan-keputusan raja dan ulama-ulamanya, fatwa-fatwa jenis kedua seperti keputusan-keputusan wakil-wakil dan khalifah-khalifah mereka, fatwa-fatwa jenis ketiga dan keempat seperti keputusan-keputusan khalifah-khalifah wakil mereka. Adapun selain mereka, maka dia adalah orang yang menyombongkan diri dengan apa yang tidak diberikan kepadanya, meniru-niru ulama, mencontoh orang-orang yang fadil. Dan dalam setiap kelompok ada yang benar-benar mengikuti kesesatan dan ada yang meniru serta menyerupainya. Dan kepada Allah-lah kita memohon pertolongan.

[Fatwa Mujtahid Mazhab dengan Pendapat Sang Imam]

[Apakah Mujtahid dalam Mazhab Boleh Berfatwa dengan Pendapat Sang Imam?]

Faedah Ketiga Puluhan: Jika seseorang adalah mujtahid dalam mazhab seorang imam dan tidak mandiri dalam berijtihad, apakah dia boleh berfatwa dengan

pendapat imam tersebut? Ada dua pendapat, dan keduanya adalah dua wajah (pendapat) dari kalangan pengikut Imam Syafi'i dan Ahmad.

Pertama: Boleh, dan orang yang mengikutinya adalah orang yang ber-taqlid kepada si mayit (imam), bukan kepadanya, dan dia hanya sekedar memindahkan (pendapat) dari sang imam.

Kedua: Tidak boleh dia berfatwa, karena penanya ber-taqlid kepadanya, bukan kepada si mayit, sedangkan dia tidak berijtihad untuknya. Dan penanya berkata kepadanya: "Aku ber-taqlid kepadamu dalam apa yang kamu fatwakan kepadaku."

Yang benar adalah bahwa masalah ini ada rinciannya. Jika penanya berkata kepadanya: "Aku ingin hukum Allah Ta'ala dalam masalah ini, dan aku ingin kebenaran yang dapat menyelamatkanmu," dan semacam itu, maka dia tidak boleh kecuali berijtihad untuknya dalam mencari kebenaran, dan tidak boleh berfatwa kepadanya dengan sekedar men-taqlid orang lain tanpa mengetahui apakah itu benar atau salah. Dan jika penanya berkata kepadanya: "Aku ingin mengetahui dalam masalah ini pendapat sang imam dan mazhabnya," maka boleh baginya untuk memberitahukannya, dan dia menjadi perawi untuknya, dan tanggung jawab ada pada si penanya. Maka tanggung jawab dalam wajah pertama ada pada mufti, dan dalam yang kedua ada pada mustafti.

[Apakah Orang Hidup Boleh Ber-Taqlid kepada Orang Mati Tanpa Melihat Dalil]

Faedah Ketiga Puluh Satu: Apakah boleh bagi orang hidup ber-taqlid kepada orang mati dan mengamalkan fatwanya tanpa mempertimbangkannya dengan dalil yang mewajibkan sahnyanya mengamalkannya? Di dalamnya ada dua wajah bagi pengikut Imam Ahmad dan Syafi'i. Barang siapa yang melarangnya berkata: Ijtihadnya bisa berubah seandainya dia masih hidup, karena dia akan memperbarui penelitian ketika turun masalah baru ini, baik wajib maupun sunnah, berdasarkan khilaf yang masyhur. Dan barangkali seandainya dia memperbarui penelitian, dia akan kembali dari pendapat pertamanya.

Yang kedua: Boleh, dan atas dasar itulah amal semua orang yang ber-taqlid di seluruh penjuru bumi. Dan pilihan terbaik dari taqlid yang ada di tangan

mereka adalah men-taqlid orang-orang yang sudah mati. Dan barang siapa di antara mereka yang melarang men-taqlid orang mati, maka itu hanyalah sesuatu yang dia ucapkan dengan lisannya, sedangkan amalnya dalam fatwa dan hukum-hukumnya bertentangan dengan itu. Dan pendapat-pendapat tidak mati dengan matinya yang mengatakannya, sebagaimana berita-berita tidak mati dengan matinya perawi dan penyampainya.

[Apakah Mujtahid dalam Suatu Jenis Ilmu Boleh Berfatwa di Dalamnya?]

Faedah Ketiga Puluh Dua: Ijtihad adalah keadaan yang menerima pembagian dan pemisahan, maka seseorang bisa menjadi mujtahid dalam suatu jenis ilmu dan ber-taqlid dalam yang lain, atau dalam suatu bab dari bab-babnya, seperti orang yang menghabiskan kemampuannya dalam mempelajari ilmu faraidh (waris) dan dalil-dalilnya serta cara mengeluarkannya dari Al-Qur'an dan Sunnah, tanpa ilmu-ilmu yang lain, atau dalam bab jihad atau haji, atau selainnya. Maka orang ini tidak boleh berfatwa dalam apa yang tidak dia ijtihadkan, dan pengetahuannya tentang apa yang dia ijtihadkan tidak membolehkan dia berfatwa tentang apa yang tidak dia ketahui dalam bidang lain. Dan apakah dia boleh berfatwa dalam jenis yang dia ijtihadkan? Di dalamnya ada tiga wajah: Yang paling sah adalah boleh, bahkan itulah yang benar yang dipastikan.

Yang kedua: Tidak boleh.

Yang ketiga: Boleh dalam faraidh, tidak dalam yang lain.

Dalil kebolehan adalah bahwa dia telah mengetahui kebenaran dengan dalilnya, dan telah mengerahkan kemampuannya dalam mengetahui yang benar, maka hukumnya dalam hal itu sama dengan hukum mujtahid mutlak dalam semua jenis.

Dalil larangan adalah keterkaitan bab-bab syariah dan hukum-hukumnya satu sama lain, maka ketidaktahuan tentang sebagiannya bisa menyebabkan kekurangan dalam bab dan jenis yang telah dia ketahui. Dan tidak tersembunyi keterkaitan antara kitab nikah, talak, iddah, dan kitab faraidh, demikian juga keterkaitan antara kitab jihad dan apa yang berkaitan dengannya, kitab hudud, peradilan, dan hukum-hukum, demikian juga umumnya bab-bab fiqh.

Dan yang membedakan antara faraidh dengan yang lain melihat terputusnya hukum-hukum pembagian waris dan pengetahuan tentang fara'idh serta pengetahuan tentang yang berhak menerimanya dari kitab jual beli, sewa menyewa, gadai, perlombaan, dan yang lain, serta tidak adanya keterkaitan-keterkaitannya. Juga karena umumnya hukum-hukum waris adalah qath'i (pasti), dan dinashkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Jika dikatakan: Apa pendapat kalian tentang orang yang mengerahkan kemampuannya dalam mengetahui satu atau dua masalah, apakah dia boleh berfatwa dengan keduanya? Dijawab: Ya, boleh dalam pendapat yang paling sahih dari dua pendapat, dan keduanya adalah dua wajah bagi pengikut Imam Ahmad. Dan bukankah ini termasuk tabligh (penyampaian) dari Allah dan Rasul-Nya? Dan semoga Allah membalas dengan kebaikan orang yang menolong Islam walau dengan setengah kalimat. Melarang orang ini berfatwa dengan apa yang dia ketahui adalah kesalahan murni. Dan kepada Allah-lah taufiq.

[Barang Siapa yang Duduk untuk Berfatwa Padahal Bukan Ahlinya, Dia Berdosa]

Faedah Ketiga Puluh Tiga: Barang siapa yang berfatwa kepada manusia padahal dia bukan ahli fatwa, maka dia berdosa dan bermaksiat. Dan barang siapa di antara penguasa yang membolehkannya dalam hal itu, maka dia juga berdosa.

Abu al-Faraj bin al-Jawzi rahimahullah berkata: Dan wajib bagi penguasa mencegah mereka sebagaimana yang dilakukan Bani Umayyah. Dan mereka ini seperti orang yang menunjukkan jalan kepada rombongan, padahal dia tidak memiliki pengetahuan tentang jalan, dan seperti orang buta yang menunjukkan orang kepada kiblat, dan seperti orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang kedokteran namun dia mengobati orang. Bahkan dia lebih buruk keadaannya daripada mereka semua. Dan jika wajib bagi penguasa mencegah orang yang tidak pandai pengobatan dari mengobati orang sakit, maka bagaimana dengan orang yang tidak mengenal Al-Qur'an dan Sunnah, dan tidak ber-tafaqquh dalam agama?

Dan syaikh kami radhiyallahu 'anhu sangat mengingkari mereka ini. Aku mendengarnya berkata: Salah seorang dari mereka berkata kepadaku:

"Apakah kamu menjadikan muhtasib (pengawas) atas fatwa?" Maka aku berkata kepadanya: "Ada muhtasib atas tukang roti dan juru masak, tapi tidak ada muhtasib atas fatwa?"

Dan Imam Ahmad serta Ibnu Majah meriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam secara marfu': *"Barang siapa yang berfatwa tanpa ilmu, maka dosanya ada pada orang yang meminta fatwa kepadanya."*

Dan dalam Shahihain dari hadits Abdullah bin Amr bin al-'Ash radhiyallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan merampasnya dari dada manusia, tetapi Dia mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Maka jika tidak tersisa seorang alim pun, manusia mengangkat pemimpin-pemimpin jahil, lalu mereka ditanya dan mereka berfatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan."*

Dan dalam atsar marfu' yang disebutkan Abu al-Faraj dan yang lain: *"Barang siapa yang berfatwa kepada manusia tanpa ilmu, dia akan dilaknat oleh malaikat langit dan malaikat bumi."*

Dan Malik rahimahullah berkata: Barang siapa yang ditanya tentang suatu masalah, maka sebaiknya sebelum dia menjawabnya, dia memaparkan dirinya pada surga dan neraka, dan bagaimana keselamatannya di akhirat, kemudian dia menjawabnya.

Dan dia ditanya tentang suatu masalah lalu berkata: "Aku tidak tahu." Maka dikatakan kepadanya: "Ini masalah yang ringan dan mudah." Maka dia marah dan berkata: "Tidak ada dalam ilmu sesuatu yang ringan. Tidakkah kamu mendengar firman Allah 'Azza wa Jalla: **"Sesungguhnya Kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat"** (QS. Al-Muzzammil: 5). Maka ilmu seluruhnya berat, khususnya apa yang akan ditanyakan pada hari kiamat."

Dan dia berkata: "Aku tidak berfatwa hingga tujuh puluh orang bersaksi bahwa aku layak untuk itu." Dan dia berkata: "Tidak pantas bagi seseorang melihat dirinya layak untuk sesuatu hingga dia bertanya kepada orang yang lebih alim darinya. Dan aku tidak berfatwa hingga aku bertanya kepada Rabi'ah dan Yahya bin Sa'id, lalu mereka menyuruhku dengan itu. Dan seandainya mereka melarangku, aku akan berhenti."

Dia berkata: "Dan jika para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengalami kesulitan dalam masalah-masalah, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang menjawab suatu masalah hingga dia mengambil pendapat temannya, dengan apa yang mereka dianugerahi berupa ketepatan, taufiq, dan kesucian, maka bagaimana dengan kita yang dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan telah menutupi hati kita?"

Dan dia rahimahullah jika ditanya tentang suatu masalah seakan-akan dia berdiri antara surga dan neraka.

Dan Atha' bin Abi Rabah berkata: "Aku mendapati suatu kaum, jika salah seorang mereka ditanya tentang sesuatu lalu berbicara, sungguh dia sampai gemetar."

Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya: *"Negeri mana yang paling buruk?" Maka beliau berkata: "Aku tidak tahu hingga aku bertanya kepada Jibril." Maka beliau bertanya kepadanya lalu dia berkata: "Pasar-pasarnya."*

Dan Imam Ahmad berkata: "Barang siapa yang menghadapkan dirinya untuk fatwa, maka sungguh dia telah menghadapkannya untuk perkara yang besar, kecuali mungkin darurat memaksa."

Dan Sya'bi ditanya tentang suatu masalah, maka dia berkata: "Aku tidak tahu." Lalu dikatakan kepadanya: "Tidakkah kamu malu dengan perkataanmu 'aku tidak tahu' padahal kamu faqih ahli Irak?" Maka dia berkata: "Tetapi para malaikat tidak malu ketika mereka berkata: **'Tidak ada pengetahuan bagi kami selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami'** (QS. Al-Baqarah: 32)."

Dan sebagian ahli ilmu berkata: "Pelajari 'aku tidak tahu', karena jika kamu berkata 'aku tidak tahu', mereka akan mengajarimu hingga kamu tahu. Dan jika kamu berkata 'aku tahu', mereka akan bertanya kepadamu hingga kamu tidak tahu."

Dan Utbah bin Muslim berkata: "Aku menemani Ibnu Umar selama tiga puluh empat bulan, dan dia sering ditanya lalu berkata: 'Aku tidak tahu.'"

Dan Sa'id bin al-Musayyab hampir tidak berfatwa suatu fatwa dan tidak berkata sesuatu kecuali dia berkata: "Ya Allah, selamatkanlah aku dan selamatkan dari padaku."

Dan Syafi'i ditanya tentang suatu masalah, maka dia diam. Lalu dikatakan: "Mengapa tidak menjawab?" Maka dia berkata: "Hingga aku tahu apakah keutamaan dalam diamku atau dalam jawaban."

Dan Ibnu Abi Laila berkata: "Aku mendapati seratus dua puluh orang dari kalangan Anshar dari sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Salah seorang mereka ditanya tentang masalah, maka dia lemparkan kepada yang ini dan yang ini kepada yang itu hingga kembali kepada yang pertama. Dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang bercerita hadits atau ditanya tentang sesuatu kecuali dia berharap saudaranya yang mencukupinya."

Dan Abu al-Husain al-Azdi berkata: "Sungguh salah seorang mereka berfatwa dalam masalah yang seandainya datang kepada Umar bin al-Khattab, dia akan mengumpulkan untuk masalah itu ahli Badar."

Dan Qasim bin Muhammad ditanya tentang sesuatu, maka dia berkata: "Aku tidak pandai." Lalu penanya berkata kepadanya: "Aku datang kepadamu, aku tidak kenal selainmu." Maka Qasim berkata kepadanya: "Jangan melihat panjang jenggutku dan banyaknya orang di sekelilingku. Demi Allah, aku tidak pandai." Maka seorang syaikh dari Quraisy yang duduk di sampingnya berkata: "Wahai anak saudaraku, pertahankanlah hal itu. Demi Allah, kami tidak melihatmu dalam majlis yang lebih mulia darimu hari ini." Maka Qasim berkata: "Demi Allah, lidahku dipotong lebih aku cintai daripada aku berbicara tentang apa yang tidak aku ketahui."

Salman menulis surat kepada Abu Darda radhiyallahu anhum (dan keduanya adalah saudara sepersaudaraan): *Telah sampai kepadaku bahwa engkau telah duduk sebagai dokter (hakim), maka berhati-hatilah jangan sampai engkau menjadi dokter abal-abal atau membunuh seorang Muslim.* Maka terkadang datang kepadanya dua orang yang berperkara, lalu dia memutuskan perkara di antara keduanya, kemudian berkata: "Kembalikanlah keduanya kepadaku, demi Allah aku ini dokter abal-abal, ulangilah perkara kalian kepadaku."

[Hukum Orang Awam yang Tidak Menemukan Siapa yang Memberinya Fatwa]

Faedah ke-34: Jika menimpa orang awam suatu masalah dan dia berada di tempat yang tidak menemukan siapa yang bisa ditanyai tentang hukumnya,

maka dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan manusia. Pertama: bahwa baginya berlaku hukum sebelum syariat, berdasarkan perbedaan pendapat tentang haram, halal, dan menunggu; karena tidak adanya pembimbing baginya sama kedudukannya dengan tidak adanya pembimbing bagi umat.

Pendapat kedua: bahwa hal itu kembali kepada perbedaan pendapat dalam masalah ketika dalil-dalil saling bertentangan di hadapan mujtahid, apakah dia mengamalkan yang lebih ringan atau yang lebih berat atau memilih?

Yang benar adalah bahwa dia wajib bertakwa kepada Allah semampu dia, dan berusaha keras mencari kebenaran dengan kemampuan dan pengetahuan orang sepertinya. Allah Ta'ala telah menetapkan tanda-tanda yang banyak atas kebenaran, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyamakan antara apa yang Dia cintai dengan apa yang Dia murkai dari segala sisi sehingga yang satu tidak dapat dibedakan dari yang lain. Dan haruslah fitrah yang sehat condong kepada kebenaran dan mengutamakan. Dan haruslah tegak baginya atas kebenaran itu beberapa tanda yang menguatkan, walau dengan mimpi atau ilham.

Jika diandaikan semua itu hilang dan tidak ada baginya semua tanda-tanda itu, maka di sinilah gugur taklif darinya dalam hukum masalah ini, dan dia menjadi dalam hal ini seperti orang yang belum sampai kepadanya dakwah, meskipun dia masih mukallaf dalam hal lainnya. Karena hukum-hukum taklif berbeda-beda sesuai dengan kemampuan mengetahui ilmu dan kemampuan, wallahu a'lam.

[Siapa yang Boleh Memberi Fatwa dan Siapa yang Tidak Boleh]

Faedah ke-35: Fatwa lebih luas daripada putusan hakim dan persaksian. Maka boleh fatwa budak dan orang merdeka, perempuan dan laki-laki, yang dekat dan yang jauh dan orang asing, yang buta huruf dan yang pandai membaca, yang bisu dengan tulisannya dan yang bisa berbicara, musuh dan sahabat.

Dan ada pendapat bahwa tidak diterima fatwa musuh dan orang yang tidak diterima persaksiannya untuknya seperti persaksian. Dua pendapat dalam fatwa ini seperti dua pendapat dalam putusan hakim, meskipun perbedaan pendapat tentang hakim lebih masyhur.

Adapun fatwa orang fasik, jika dia berfatwa untuk orang lain maka fatwanya tidak diterima, dan tidak boleh bagi yang meminta fatwa untuk meminta fatwa kepadanya. Tetapi dia boleh mengamalkan fatwanya sendiri, dan tidak wajib baginya memberi fatwa kepada orang lain.

Dalam bolehnya meminta fatwa kepada orang yang tidak jelas keadaannya ada dua pendapat, dan yang benar adalah bolehnya meminta fatwa kepadanya dan dia memberi fatwa.

Aku (Ibnul Qayyim) berkata: Begitu juga orang fasik, kecuali jika dia terang-terangan dengan kefasikannya dan mengajak kepada bid'ahnya, maka hukum meminta fatwa kepadanya sama dengan hukum mengikutinya sebagai imam dan persaksiannya.

Dan ini berbeda-beda sesuai perbedaan tempat, zaman, kemampuan dan ketidakmampuan. Yang wajib adalah satu hal dan yang terjadi adalah hal lain. Faqih adalah orang yang menyesuaikan antara yang terjadi dan yang wajib, serta melaksanakan yang wajib sesuai kemampuannya, bukan orang yang menciptakan permusuhan antara yang wajib dan yang terjadi.

Setiap zaman mempunyai hukum, dan manusia lebih mirip dengan zamannya daripada dengan bapak-bapak mereka. Jika kefasikan sudah merata dan menguasai penduduk bumi, seandainya dicegah keimaman orang-orang fasik, persaksian mereka, putusan mereka, fatwa mereka dan kepemimpinan mereka, niscaya terlantarlah hukum-hukum, rusak tatanan makhluk, dan batallah kebanyakan hak-hak.

Meskipun demikian, yang wajib adalah mempertimbangkan yang lebih baik kemudian yang lebih baik lagi. Ini ketika ada kemampuan dan pilihan. Adapun ketika dalam keadaan terpaksa dan dikuasai kebatilan, maka tidak ada jalan selain bersabar dan melakukan ingkar munkar pada tingkat yang paling lemah.

[Bolehkah Hakim Memberi Fatwa?]

Faedah ke-36: Tidak ada perbedaan antara hakim dan selainnya dalam bolehnya memberi fatwa dengan apa yang boleh difatwakan, dan wajibnya fatwa jika sudah tertentu. Keadaan salaf dan khalaf tidak pernah berubah dari hal ini, karena kedudukan fatwa masuk dalam lingkup kedudukan peradilan

menurut jumhur. Dan mereka yang tidak membolehkan peradilan orang jahil, maka hakim adalah mufti, penetap dan pelaksana apa yang difatwakan.

Sebagian fuqaha dari kalangan pengikut Imam Ahmad dan Syafi'i berpendapat bahwa makruh bagi hakim memberi fatwa dalam masalah-masalah hukum yang terkait dengannya, selain thaharah, shalat, zakat dan semacamnya.

Para pendukung pendapat ini berdalil bahwa fatwanya menjadi seperti putusan darinya atas pihak yang berperkara, dan tidak mungkin dibatalkan ketika persidangan. Mereka berkata: Dan karena mungkin berubah ijtihadnya ketika memutuskan atau tampak baginya petunjuk yang tidak tampak ketika memberi fatwa. Jika dia bersikeras pada fatwanya dan memutuskan sesuai dengannya, maka dia memutuskan bertentangan dengan apa yang diyakini kebenarannya. Dan jika dia memutuskan berlawanan dengannya, maka pihak yang berperkara berkesempatan menuduhnya dan mencela dia karena memutuskan berlawanan dengan apa yang diyakini dan difatwakannya.

Karena itu Syuraih berkata: *Aku memutuskan untuk kalian dan tidak berfatwa*, sebagaimana diriwayatkan Ibnu Mundzir. Dia memilih kemakruhan fatwa dalam masalah-masalah hukum.

Syaikh Abu Hamid al-Isfarayini berkata: Bagi madzhab kami dalam fatwa hakim pada masalah hukum ada dua jawaban. Pertama: tidak boleh baginya berfatwa dalam hal itu, karena ada ruang bagi pembicaraan manusia terhadapnya dan ada kritik salah satu pihak yang berperkara terhadapnya. Kedua: boleh baginya hal itu karena dia ahlinya.

[Fatwa Hakim dan Hukumnya]

Faedah ke-37: Fatwa hakim bukanlah putusan darinya. Seandainya selainnya memutuskan berlawanan dengan apa yang difatwakan, maka itu bukan pembatalan putusannya dan bukan pula seperti putusan. Karena itu boleh dia memberi fatwa kepada yang hadir dan yang tidak hadir, orang yang boleh dia putuskan untuknya dan orang yang tidak boleh.

Karena itu dalam hadits Hindun tidak ada dalil tentang memutuskan perkara orang yang tidak hadir, karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam hanya memberinya fatwa semata-mata, dan itu bukan putusan atas orang yang tidak

hadir. Karena dia (suaminya) tidak sedang tidak hadir dari negeri, dan bisa mengirim surat kepadanya serta menghadirkannya. Rasul juga tidak meminta bukti atas kebenaran pengaduannya. Dan ini jelas dengan segala puji bagi Allah.

[Fatwa Mufti tentang Sesuatu yang Belum Terjadi]

Faedah ke-38: Jika yang meminta fatwa bertanya tentang masalah yang belum terjadi, apakah disunahkan menjawabnya atau dimakruhkan atau boleh memilih? Dalam hal ini ada tiga pendapat.

Telah diriwayatkan dari banyak salaf bahwa mereka tidak berbicara tentang apa yang belum terjadi. Sebagian salaf jika ada orang yang bertanya tentang suatu masalah, dia berkata: "Apakah hal itu pernah terjadi?" Jika dia berkata: "Ya", maka dia berusaha menjawabnya. Jika tidak, dia berkata: "Biarkanlah kita dalam keadaan sehat."

Imam Ahmad berkata kepada sebagian sahabatnya: *Jangan sekali-kali engkau berbicara dalam masalah yang tidak ada imam (precedent) bagimu di dalamnya.*

Yang benar adalah tafsil (pembagian). Jika dalam masalah itu ada nash dari Kitabullah atau sunnah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam atau atsar dari para sahabat, maka tidak dimakruhkan berbicara di dalamnya. Jika tidak ada nash dan tidak ada atsar, lalu jika kemungkinan terjadi jauh atau diandaikan tidak akan terjadi, maka tidak disunahkan baginya berbicara di dalamnya.

Jika kemungkinan terjadinya tidak jarang dan tidak mustahil, dan tujuan penanya adalah mengetahui ilmunya agar dia mempunyai wawasan jika terjadi, maka disunahkan baginya menjawab dengan apa yang diketahui, terutama jika penanya memperdalam fiqih dengan hal itu dan mengambil pelajaran dari masalah-masalah serupa, dan mengetuk pintu masalah itu. Di mana kemaslahatan jawaban lebih kuat, di situ lebih utama, wallahu a'lam.

[Tidak Boleh bagi Mufti Mengikuti Hila-hila]

Faedah ke-39: Tidak boleh bagi mufti mengikuti hila (siasat) yang haram dan makruh, dan tidak boleh mengikuti rukhshah (keringanan) untuk orang yang

ingin diuntungkan. Jika dia mengikuti hal itu maka dia fasik dan haram meminta fatwa kepadanya.

Jika baiknya niat dalam hila yang boleh tanpa syubhat dan tanpa mafsadat untuk mengeluarkan yang meminta fatwa dari kesulitan dengannya, maka hal itu boleh, bahkan disunahkan. Allah Ta'ala telah menunjukkan Nabi-Nya Ayyub 'alaihissalam untuk keluar dari pelanggaran sumpah dengan mengambil seikat dengan tangannya lalu memukulkan kepada istri satu kali.

Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menunjukkan Bilal untuk menjual kurma dengan dirham kemudian membeli dengan dirham kurma lain sehingga terlepas dari riba.

Sebaik-baik jalan keluar adalah yang mengeluarkan dari dosa-dosa, dan sejelek-jelek hila adalah yang menjatuhkan dalam yang haram, atau menggugurkan apa yang diwajibkan Allah dan Rasul-Nya dari hak yang lazim. Sungguh kami telah menyebutkan dari kedua jenis itu apa yang mungkin tidak engkau peroleh keseluruhannya dalam kitab selain ini, wallahu muwaffiq lish-shawab.

[Kembalinya Mufti dari Fatwanya]

Faedah ke-40: Tentang hukum kembalinya mufti dari fatwanya. Jika mufti berfatwa dengan sesuatu kemudian kembali darinya, lalu yang meminta fatwa mengetahui kembalinya dia dan belum mengamalkan fatwa yang pertama, maka dikatakan: haram baginya mengamalkannya.

Menurutku dalam masalah ini ada tafsil, dan tidak haram baginya (mengamalkan) yang pertama hanya karena kembalinya mufti, tetapi dia menunggu sampai bertanya kepada yang lain. Jika yang lain memberinya fatwa sesuai dengan yang pertama, maka dia terus mengamalkannya. Jika dia memberinya fatwa sesuai dengan yang kedua dan tidak ada yang memberinya fatwa berlawanan dengannya, maka haram baginya mengamalkan yang pertama.

Jika tidak ada di negeri itu kecuali satu mufti, maka dia bertanya kepadanya tentang kembalinya dari fatwa yang diberikan. Jika dia kembali kepada pilihan yang berlawanan dengan tetap membolehkannya, maka tidak haram baginya.

Jika dia kembali karena kesalahan yang tampak baginya dan bahwa apa yang difatwakan tidak benar, maka haram baginya mengamalkan yang pertama.

Ini jika kembalinya karena menyelisihi dalil syar'i. Jika kembalinya hanya karena tampak baginya bahwa apa yang difatwakan berlawanan dengan madzhab yang dianutnya, maka tidak haram bagi yang meminta fatwa apa yang difatwakan pertama, kecuali jika masalah itu ijma'i.

Seandainya dia menikah dengan fatwanya dan sudah menggauli kemudian mufti kembali (dari fatwanya), maka tidak haram baginya menahan istrinya kecuali dengan dalil syar'i yang mengharuskan mengharamkannya. Dan tidak wajib baginya menceraikan istrinya hanya karena kembalinya mufti, terutama jika dia kembali hanya karena tampak baginya bahwa apa yang difatwakan berlawanan dengan madzhab yang dianutnya meskipun sesuai dengan madzhab yang lain. Inilah yang benar.

Sebagian pengikut kami dan pengikut Syafi'i menyatakan wajibnya menceraikan istri, dan mereka meriwayatkan dalam hal itu dua pendapat, dan mereka menguatkan wajibnya perceraian. Mereka berkata: Karena kembali darinya bukan lagi madzhab baginya, seperti seandainya berubah ijtihad orang yang ditaklid dalam kiblat di tengah shalat, maka dia berpindah mengikuti imam dalam pendapat yang lebih shahih.

Maka dikatakan kepada mereka: Yang meminta fatwa telah menggauli istrinya dengan penggaulan yang sah dan dibolehkan, dan tidak tampak baginya apa yang mewajibkan menceraikan istri dari nash atau ijma', maka tidak wajib baginya menceraikan istrinya hanya karena berubahnya ijtihad mufti.

Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah kembali dari pendapat tentang persyarikat (dalam waris) dan berfatwa berlawanan dengannya, tetapi tidak mengambil harta dari orang-orang yang dipersyarikatkan sebelumnya.

Adapun qiyas kalian terhadap orang yang berubah ijtihadnya dalam mengetahui kiblat, maka itu justru hujjah atas kalian. Karena tidak batal apa yang dilakukan makmum dengan ijtihad pertama, dan dia wajib berpindah kedua kalinya karena dia diperintahkan mengikuti imam. Tetapi yang serupa dengan masalah kita adalah seandainya berubah ijtihadnya setelah selesai

shalat, maka tidak wajib baginya mengulang, dan dia shalat yang kedua dengan ijtihad yang kedua.

Adapun perkataan Abu 'Amr bin Shalah dan Abu Abdullah bin Hamdan dari kalangan kami: "Jika mufti hanya berfatwa atas madzhab imam tertentu, maka jika dia kembali karena tampak baginya secara pasti bahwa dia menyalahi nash madzhab imamnya dalam fatwanya, maka wajib membatalkannya, meskipun itu dalam tempat ijtihad; karena nash madzhab imamnya dalam haknya seperti nash syari' dalam hak mufti mujtahid yang mandiri", maka tidak seperti yang mereka katakan.

Tidak ada seorangpun dari para imam yang menyatakan tentang masalah ini, dan tidak menghendaknya dasar-dasar syariat. Seandainya nash imamnya seperti nash syari', niscaya haram baginya dan bagi selainnya menyalahinya dan fasik karena menyelisihinya.

Tidak ada seorangpun dari para imam yang mewajibkan pembatalan putusan hakim atau pembatalan fatwa mufti karena menyalahi pendapat si fulan atau si fulan. Dan tidak diketahui seorangpun yang membolehkan pembatalan dengan hal itu dari para imam dan orang-orang terdahulu dari pengikut mereka.

Mereka hanya berkata: Dibatalkan dari putusan hakim apa yang menyalahi nash kitab atau sunnah atau ijma' umat. Dan tidak ada yang berkata: Dibatalkan dari putusannya apa yang menyalahi pendapat si fulan atau si fulan.

Dibatalkan dari fatwa mufti apa yang dibatalkan dari putusan hakim. Bagaimana boleh membatalkan putusan para hakim dan fatwa ahli ilmu karena menyalahi pendapat salah satu dari para imam? Terutama jika sesuai dengan nash dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam atau fatwa para sahabat, bolehkah dibatalkan karena menyalahi pendapat si fulan seorang diri?

Allah Ta'ala, Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam dan tidak ada seorangpun dari para imam menjadikan pendapat seorang faqih dari umat seperti nash Allah dan Rasul-Nya sehingga wajib mengikutinya dan haram menyalahinya.

Jika tampak bagi mufti bahwa dia menyalahi imamnya dan sesuai dengan pendapat tiga imam yang lain, maka tidak wajib bagi suami menceraikan istrinya, merusak rumah tangganya dan memecah belah keluarganya dan keluarga anak-anaknya hanya karena mufti tampak baginya bahwa apa yang difatwakan menyalahi nash imamnya. Dan tidak halal baginya berkata kepadanya: "Ceraikanlah istrimu" hanya karena hal itu, terutama jika nash bersama pendapat yang tiga.

Secara keseluruhan, batalnya pendapat ini lebih jelas dari perlu kami jelaskan dengan susah payah.

Jika dikatakan: Apa yang kalian katakan seandainya berubah ijtihad mufti, apakah wajib baginya memberitahu yang meminta fatwa?

Dijawab: Diperselisihkan dalam hal itu. Dikatakan: Tidak wajib baginya memberitahunya, karena dia mengamalkan pertama dengan apa yang boleh baginya. Jika dia tidak mengetahui batalnya, maka dia tidak berdosa, maka dia dalam kelapangan untuk melanjutkannya.

Dan dikatakan: Bahkan wajib baginya memberitahunya, karena apa yang dikembalikan dia telah meyakini batalnya, dan tampak baginya bahwa apa yang difatwakan bukan dari agama, maka wajib baginya memberitahunya.

Sebagaimana yang terjadi pada Abdullah bin Mas'ud ketika dia berfatwa kepada seseorang tentang halalnya ibu istri yang diceraikan sebelum digauli, kemudian dia bepergian ke Madinah dan tampak baginya lawan pendapat ini, maka dia kembali ke Kufah dan mencari orang ini, lalu memisahkan antara dia dan istrinya.

Dan sebagaimana yang terjadi pada Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'i ketika diminta fatwa dalam suatu masalah lalu dia salah di dalamnya, dan dia tidak mengenal orang yang difatwakan. Maka dia menyewa penyeru untuk menyeru bahwa Hasan bin Ziyad diminta fatwa pada hari sekian dalam suatu masalah lalu dia salah, maka siapa yang pernah difatwai Hasan bin Ziyad dengan sesuatu hendaklah kembali kepadanya. Kemudian dia tinggal beberapa hari tidak berfatwa hingga datang pemilik fatwa, lalu dia memberitahunya bahwa dia telah salah dan yang benar berlawanan dengan apa yang difatwakan.

Qadhi Abu Ya'la dalam kitab Kifayahnya berkata: Siapa yang berfatwa dengan ijtihad kemudian berubah ijtihadnya, maka tidak wajib baginya memberitahu yang meminta fatwa tentang hal itu jika dia telah mengamalkannya. Jika tidak, maka dia memberitahunya.

Yang benar adalah tafsil. Jika mufti tampak baginya kesalahan secara pasti karena menyalahi nash al-Kitab atau as-Sunnah yang tidak ada yang menentanginya atau menyalahi ijma' umat, maka wajib baginya memberitahu yang meminta fatwa.

Jika dia hanya tampak baginya bahwa dia menyalahi madzhab yang dianutnya atau nash imamnya, maka tidak wajib baginya memberitahu yang meminta fatwa.

Atas dasar ini dikeluarkan kisah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, karena ketika dia berdebat dengan para sahabat dalam masalah itu, mereka menjelaskan kepadanya bahwa nash al-Kitab secara sharih mengharamkannya karena Allah Ta'ala menyamakannya, maka Dia berfirman: **"Dan ibu-ibu istri kalian"** (an-Nisa: 23). Abdullah mengira bahwa firman-Nya: **"Yang kalian telah menggauli"** (an-Nisa: 23) kembali kepada yang pertama dan kedua. Mereka menjelaskan kepadanya bahwa itu hanya kembali kepada ibu-ibu anak tiri saja.

Maka dia mengetahui bahwa itu benar dan bahwa pendapat tentang halalnya berlawanan dengan Kitabullah Ta'ala. Maka dia pisahkan antara suami istri itu. Dia tidak memisahkan keduanya karena tampak baginya bahwa itu menyalahi pendapat si Zaid atau si 'Amr, wallahu a'lam.

[Apakah Mufti Menanggung Harta atau Jiwa dalam Kesalahan yang Terbukti]

[Apakah Mufti Menanggung Harta atau Jiwa?] Faedah Keempat Puluh Satu: (Jika orang yang meminta fatwa (mustafti) mengamalkan fatwa seorang mufti dalam merusak jiwa atau harta kemudian terbukti kesalahannya).

Abu Ishaq Al-Isfarayini dari mazhab Syafi'i berkata: Mufti menanggung jika dia ahli untuk berfatwa dan menyelisihi yang pasti (qath'i), namun jika dia bukan ahli maka tidak ada tanggungan atasnya; karena mustafti lalai dalam meminta fatwa dan taqlid-nya, dan Abu Abdullah bin Hamdan sepakat dengannya dalam kitab "Adab Al-Mufti wal Mustafti" miliknya, dan saya tidak

mengetahui pendapat ini dari seorang pun sebelumnya dari para sahabat, kemudian dia mengutip pendapat lain dalam memberikan tanggungan kepada yang bukan ahli, dia berkata: karena dia menyibukkan diri dengan sesuatu yang bukan keahliannya dan menipu orang yang meminta fatwa kepadanya dengan kesibukan dirinya dalam hal tersebut.

Saya berkata: Kesalahan mufti seperti kesalahan hakim dan saksi, dan telah berbeda riwayat dalam kesalahan hakim terhadap jiwa atau anggota tubuh, dari Imam Ahmad dalam hal itu ada dua riwayat, salah satunya: bahwa itu dari baitul mal; karena hukum seperti itu banyak terjadi darinya, kalau ditanggung 'aqilah maka akan menjadi kemadharatan besar bagi mereka, dan kedua: bahwa itu atas 'aqilahnya sebagaimana jika kesalahan itu karena sebab selain hakim, adapun kesalahannya dalam harta maka jika dia memutuskan dengan suatu hak kemudian terbukti kekafiran saksi-saksi atau kefasikan mereka, maka putusannya dibatalkan, kemudian orang yang diputuskan atasnya menuntut ganti harta kepada orang yang diputuskan untuknya, demikian juga jika putusannya dengan qishash maka wali orang yang terbunuh menuntut gantinya kepada orang yang diputuskan untuknya.

Demikian juga jika putusannya dengan hak Allah dengan perusakan langsung atau dengan sirayah (akibat) maka dalam hal itu ada tiga pendapat, pertama: bahwa tanggungan atas orang-orang yang memberikan tazkiyah; karena hukum hanya wajib dengan tazkiyah mereka, kedua: hakim yang menanggungnya; karena dia tidak teliti, bahkan lalai dalam bergegas memutuskan dan meninggalkan penelitian dan pertanyaan, ketiga: bahwa orang yang berhak boleh menuntut tanggungan dari siapa saja yang dia kehendaki, dan tanggungan tetap pada orang-orang yang memberikan tazkiyah; karena mereka memaksa hakim untuk memutuskan, maka berdasarkan ini jika tidak ada tazkiyah maka tanggungan pada hakim.

Dari Ahmad ada riwayat lain bahwa putusan tidak dibatalkan karena kefasikan mereka, maka berdasarkan ini tidak ada tanggungan.

Berdasarkan hal ini jika imam atau wali meminta fatwa kepada seorang mufti lalu dia memberi fatwa kemudian terbukti kesalahannya maka hukum mufti dengan imam seperti hukum orang-orang yang memberikan tazkiyah dengan hakim, dan jika mustafti mengamalkan fatwanya tanpa putusan hakim atau

imam lalu merusak jiwa atau harta: jika mufti itu ahli maka tidak ada tanggungan atasnya, dan tanggungan pada mustafti, namun jika dia bukan ahli maka tanggungan atasnya; karena sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Barangsiapa berobat (bertabib) padahal tidak dikenal darinya ilmu kedokteran maka dia menanggung"* dan ini menunjukkan bahwa jika dikenal darinya ilmu kedokteran dan dia salah maka tidak menanggung, dan mufti lebih pantas tidak menanggung daripada hakim dan imam; karena mustafti bebas memilih antara menerima fatwanya atau menolaknya, karena perkataannya tidak mengikat, berbeda dengan putusan hakim dan imam, adapun kesalahan saksi maka mereka saksi-saksi harta atau talak atau kemerdekaan atau hudud atau qishash, jika terbukti kesalahan mereka sebelum putusan maka tidak diputuskan dengan itu, jika terbukti setelah putusan dengan mengambil qishash dan sebelum mengambilnya maka tidak diambil secara pasti, jika terbukti setelah mengambilnya maka atas mereka diyat apa yang rusak, dan denda dibagi atas jumlah mereka, jika terbukti kesalahan mereka sebelum putusan harta maka kesaksian mereka batal dan mereka tidak menanggung, jika terbukti setelah putusan dengannya maka putusannya dibatalkan, sebagaimana jika mereka bersaksi tentang kematian seseorang dengan istifadhah lalu hakim memutuskan pembagian warisannya kemudian terbukti hidupnya maka putusannya dibatalkan, jika terbukti kesalahan mereka dalam kesaksian talak bukan dari pihak mereka sebagaimana jika mereka bersaksi bahwa dia mentalak pada hari ini dan ini dan ternyata bagi hakim bahwa dia pada hari itu dipenjara tidak ada yang bisa menemuinya atau dia pingsan maka hukum itu seperti hukum jika terbukti kekafiran atau kefasikan mereka maka putusannya dibatalkan dan wanita dikembalikan kepada suami meskipun dia telah menikah dengan yang lain, berbeda dengan jika mereka berkata: "Kami menarik kesaksian" maka penarikan mereka jika sebelum dukhul mereka menanggung setengah mahar; karena mereka menetapkannya atasnya, dan isteri tidak kembali kepadanya jika hakim telah memutuskan perpisahan, jika mereka menarik setelah dukhul maka ada dua riwayat, salah satunya: bahwa mereka tidak menanggung apa pun; karena suami telah mengambil manfaat dengan dukhul maka tetap atasnya gantinya, kedua: mereka menanggung seluruh mahar; karena mereka melewatkan atasnya farj dengan kesaksian mereka, dan asal keduanya bahwa keluarnya farj dari tangan suami apakah bernilai atau tidak? Adapun saksi-

saksi kemerdekaan jika terbukti kesalahan mereka maka jelas bahwa tidak ada kemerdekaan, jika mereka berkata: kami menarik maka mereka menanggung untuk tuan nilai budak.

[Keadaan-keadaan yang Tidak Boleh Bagi Mufti untuk Berfatwa]

[Keadaan-keadaan yang Tidak Boleh Bagi Mufti untuk Berfatwa] Faedah Keempat Puluh Dua: (Tidak boleh bagi mufti berfatwa dalam keadaan marah yang keras atau lapar yang berlebihan) atau sedih yang meresahkan atau takut yang menggelisahkan atau mengantuk yang menguasai atau sibuk hati yang menguasainya atau keadaan menahan dua kotoran, bahkan kapan dia merasakan dari dirinya sesuatu dari itu yang mengeluarkannya dari keadaan seimbangnyanya dan kesempurnaan kehati-hatian dan kejelasannya maka dia menahan diri dari berfatwa, jika dia berfatwa dalam keadaan ini dengan benar maka fatwanya sah.

Seandainya dia memutuskan dalam contoh keadaan ini maka apakah putusannya berlaku atau tidak berlaku? Dalam hal itu ada tiga pendapat: berlaku, tidak berlaku, dan membedakan antara marah yang terjadi setelah memahami perkara maka berlaku dan antara yang mendahului pemahaman perkara maka tidak berlaku, dan ketiganya dalam mazhab Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala.

[Mufti Harus Merujuk kepada Urf dalam Masalah-masalah]

[Mufti Harus Merujuk kepada Urf dalam Masalah-masalah] Faedah Keempat Puluh Tiga: Tidak boleh baginya berfatwa dalam ikrar dan sumpah dan wasiat dan lainnya yang berkaitan dengan lafaz dengan apa yang biasa dia pahami dari lafaz-lafaz itu tanpa mengetahui urf ahlinya dan orang-orang yang mengucapkannya lalu membawanya kepada apa yang mereka biasakan dan ketahui, meskipun menyelisihi hakikat aslinya, maka kapan dia tidak melakukan itu maka sesat dan menyesatkan; lafaz dinar menurut suatu kelompok adalah nama untuk delapan dirham, dan menurut kelompok lain nama untuk dua belas dirham, dan dirham menurut mayoritas negeri hari ini adalah nama untuk yang dicampur, maka jika dia mengikrarkan untuknya dirham-dirham atau bersumpah akan memberikannya atau menjadikannya mahar seorang wanita maka tidak boleh bagi mufti atau hakim mewajibkannya dengan yang murni, seandainya dia berada di negeri yang

hanya mengenal yang murni maka tidak boleh baginya mewajibkan yang berhak dengan yang dicampur, demikian juga dalam lafaz-lafaz talak dan kemerdekaan, seandainya urf ahli suatu negeri atau kelompok dalam penggunaan mereka lafaz kebebasan untuk kesucian tanpa kemerdekaan, maka jika salah seorang mereka berkata tentang budaknya: "dia bebas" atau tentang budak wanitanya: "dia bebas", dan kebiasaannya menggunakan itu untuk kesucian tidak terlintas di benaknya selainnya maka tidak merdeka dengan itu secara pasti, meskipun lafaz itu sharih menurut yang terbiasa menggunakannya dalam kemerdekaan, demikian jika urf suatu kelompok dalam talak dengan lafaz tasmih sehingga mereka tidak mengenal untuk makna ini selainnya, maka jika dia berkata: "beri izin kepadaku" lalu dia berkata: "saya beri izin kepadamu" maka ini sharih dalam talak menurut mereka, dan telah terdahulu pembahasan dalam pasal ini secara mendalam dan bahwa tidak pantas diterima tafsir orang yang berkata: "fulan memiliki atasku harta yang besar, atau banyak" dengan daniq atau dirham, dan semacam itu, terutama jika yang mengikrar dari orang-orang kaya yang banyak hartanya atau raja-raja, demikian jika dia berwasiat untuknya dengan busur di tempat yang tidak mengenal kecuali busur bunduk atau busur Arab atau busur lelaki, atau bersumpah tidak akan mencium bunga di tempat yang tidak mengenal bunga kecuali yang Persia ini, atau bersumpah tidak akan mengendarai hewan di tempat urf mereka dengan lafaz hewan adalah keledai atau kuda, atau bersumpah tidak akan makan buah di negeri urf mereka tentang buah-buahan satu jenis darinya saja tidak mengenal selainnya, atau bersumpah tidak akan memakai baju di negeri urf mereka tentang baju hanya kemeja saja tanpa jubah dan kain pinggang dan jubah dan semacamnya, maka sumpahnya terbatas dengan itu saja dalam semua gambaran ini, dan khusus dengan urfnya tanpa makna lafaz secara bahasa atau dalam urf yang lain, bahkan seandainya wanita berkata kepada suaminya yang tidak mengenal berbicara dengan bahasa Arab dan tidak memahaminya: "Katakan kepadaku: engkau talak tiga", dan dia tidak mengetahui makna kata ini, lalu dia mengucapkannya, maka dia tidak talak secara pasti dalam hukum Allah ta'ala dan Rasul-Nya, demikian jika lelaki berkata kepada yang lain: "Saya adalah budakmu dan milikmu" dengan cara tunduk kepadanya sebagaimana yang diucapkan orang-orang maka dia tidak menghalalkan kepemilikan lehernya dengan itu, dan barangsiapa tidak memperhatikan maksud dan niat

serta urf dalam perkataan maka dia harus membolehkan menjual orang yang mengucapkan ini dan memiliki lehernya hanya dengan lafaz ini.

[Mufti Tidak Membantu Tipu Daya dan Tidak Membantu Tipu Muslihat]

[Mufti Tidak Membantu Tipu Daya dan Tidak Membantu Tipu Muslihat] Dan ini adalah bab besar yang jatuh padanya mufti yang jahil, lalu dia menipu orang-orang, dan berdusta atas Allah dan Rasul-Nya, dan mengubah agamanya, dan mengharamkan apa yang tidak Allah haramkan, dan mewajibkan apa yang tidak Allah wajibkan, dan Allah yang dimohon pertolongan.

Faedah Keempat Puluh Empat: (Haram atasnya jika datang kepadanya masalah yang di dalamnya ada tipu daya untuk menggugurkan kewajiban atau menghalalkan yang haram atau tipu muslihat atau penipuan bahwa dia membantu mustafti dalam hal itu), dan menunjukkannya kepada yang dia inginkan, atau memberinya fatwa dengan yang zhahir yang dia gunakan untuk mencapai maksudnya, bahkan sepatutnya baginya menjadi orang yang berpandangan tajam terhadap tipu muslihat dan penipuan orang-orang dan keadaan mereka, dan tidak sepatutnya baginya berprasangka baik kepada mereka, bahkan dia harus hati-hati, cerdas, faqih terhadap keadaan orang-orang dan urusan mereka, fikih syar'inya membantunya, jika tidak demikian maka menyimpang dan menyimpangkan, dan berapa banyak masalah yang zhahirnya zhahir indah, dan batinnya tipu muslihat dan penipuan dan kezaliman? Maka orang yang mudah tertipu melihat kepada zhahirnya dan memutuskan kebolehan, dan orang yang berpandangan tajam mengkritik maksud dan batinnya; yang pertama dirojakkan kepadanya masalah palsu sebagaimana dirojakkan kepada orang jahil uang dirham palsu, dan yang kedua mengeluarkan kepalsuan mereka sebagaimana penguji mengeluarkan kepalsuan uang.

Dan berapa banyak kebatilan yang dikeluarkan seseorang dengan indah lafaznya dan perhiasannya dan menampakkannya dalam bentuk kebenaran? Dan berapa banyak kebenaran yang dikeluarkannya dengan memburukkan dan jeleknya ungkapan dalam bentuk kebatilan? Dan barangsiapa memiliki sedikit kecerdasan dan pengalaman tidak tersembunyi darinya itu, bahkan ini

kebanyakan keadaan orang-orang, dan karena banyaknya dan terkenalanya tidak perlu contoh-contoh.

Bahkan barangsiapa merenungkan perkataan-perkataan batil dan bid'ah semuanya mendapatinya telah dikeluarkan pemiliknya dalam bentuk-bentuk yang disukai dan memakaikannya lafaz-lafaz yang menipu orang yang tidak mengenal hakikatnya, dan sungguh baik ucapan yang berkata:

Engkau berkata ini hasil lebah engkau memujinya ... Dan jika engkau mau engkau berkata ini muntah tawon Pujian dan celaan dan tidak melampaui sifat keduanya ... Dan kebenaran bisa terkena buruknya ungkapan

Dan seorang raja melihat seakan-akan giginya telah berjatuh, lalu seorang penafsir mengartikan untuknya dengan kematian keluarga dan kerabatnya, maka dia mengusirnya dan menceraikannya, dan memanggil yang lain lalu berkata kepadanya: tidak apa-apa, engkau akan paling panjang umur keluargamu, maka dia memberinya dan memuliakannya dan mendekatkannya, maka dia menyempurnakan makna, dan mengubah untuknya ungkapan, dan mengeluarkan makna dalam bentuk yang baik.

Maksudnya bahwa tidak halal baginya berfatwa dengan tipu daya yang haram, dan tidak membantu atasnya, dan tidak menunjukkan kepadanya; maka dia memusuhi Allah dalam perintah-Nya, Allah ta'ala berfirman: **"Dan mereka melakukan tipu daya, dan Allah melakukan pembalasan tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya"** (Ali Imran: 54) dan firman-Nya ta'ala: **"Dan mereka melakukan tipu daya dan Kami melakukan pembalasan tipu daya sedang mereka tidak menyadari"** (An-Naml: 50) **"Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan tipu daya mereka, bahwa Kami binasakan mereka dan kaum mereka semuanya"** (An-Naml: 51) dan firman-Nya ta'ala: **"Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri sedang mereka tidak menyadari"** (Al-Baqarah: 9) dan firman-Nya ta'ala: **"Dan mereka melakukan tipu daya dan Allah melakukan pembalasan tipu daya dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya"** (Al-Anfal: 30) dan firman-Nya ta'ala: **"Dan tipu daya yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang melakukannya"** (Fathir: 43) dan firman-Nya ta'ala: **"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka"** (An-Nisa: 142) dan firman-Nya ta'ala: **"Dan mereka**

tidak melakukan tipu daya melainkan terhadap diri mereka sendiri sedang mereka tidak menyadari" (Al-An'am: 123) dan firman-Nya ta'ala tentang pelaku tipu daya yang haram: **"Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, lalu Kami katakan kepada mereka: 'Jadilah kamu kera yang terhina'"** (Al-Baqarah: 65) **"Maka Kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan sesudahnya, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa"** (Al-Baqarah: 66) dan dalam Shahih Muslim dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Terkutuk orang yang membahayakan seorang Muslim atau melakukan tipu muslihat terhadapnya"* dan beliau bersabda: *"Jangan kalian lakukan apa yang dilakukan orang-orang Yahudi sehingga kalian menghalalkan larangan-larangan Allah dengan tipu daya yang rendah"* dan beliau bersabda: *"Tipu muslihat dan penipuan di neraka"* dan dalam Sunan Ibnu Majah dan lainnya dari beliau shallallahu 'alaihi wasallam: *"Mengapa ada kaum yang bermain-main dengan batasan-batasan Allah dan mengejek ayat-ayat-Nya, aku talak kamu aku rujuk kamu, aku talak kamu aku rujuk kamu? Dan dalam lafaz: aku khulu' kamu aku rujuk kamu aku khulu' kamu aku rujuk kamu"* dan dalam Shahihain dari beliau shallallahu 'alaihi wasallam: *"Allah melaknat orang-orang Yahudi, diharamkan atas mereka lemak maka mereka cairkan dan jual dan makan harganya"* dan Ayyub As-Sakhtiyani berkata: Mereka menipu Allah sebagaimana mereka menipu anak-anak, dan Ibnu Abbas berkata: Barangsiapa menipu Allah maka Allah menipunya, dan sebagian salaf berkata: Tiga perkara barangsiapa ada padanya maka menjadi atasnya: tipu muslihat, kezaliman, dan mengingkari.

Dan firman-Nya ta'ala: **"Dan tipu daya yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang melakukannya"** (Fathir: 43) dan firman-Nya ta'ala **"Sesungguhnya kezaliman kamu hanyalah terhadap diri kamu sendiri"** (Yunus: 23) dan firman-Nya ta'ala: **"Maka barangsiapa mengingkari maka sesungguhnya dia mengingkari terhadap dirinya sendiri"** (Al-Fath: 10) dan Imam Ahmad berkata: Tipu daya yang diletakkan orang-orang ini, mereka sengaja kepada sunnah-sunnah lalu bertipu daya dalam membatalkannya, mereka datang kepada yang dikatakan kepada mereka bahwa itu haram lalu bertipu daya di dalamnya hingga mereka halalkan, dan dia berkata: Alangkah

buruknya mereka, - maksudnya pelaku tipu daya - mereka bertipu daya untuk membatalkan sunnah-sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.

Dan dia berkata: Barangsiapa bertipu daya dengan suatu tipu daya maka dia melanggar sumpah.

Dan dia berkata: Jika bersumpah atas sesuatu kemudian bertipu daya dengan suatu tipu daya lalu sampai kepadanya maka sungguh dia telah sampai kepada yang dia bersumpah atasnya dengan sendirinya.

Dan telah terdahulu perluasan pembahasan dalam masalah ini secara lengkap maka tidak perlu mengulangnya.

Hukum-hukum dalam Fatwa

[Hukum Mufti Mengambil Upah atau Hadiah]

Faidah ke-45: Tentang mengambil upah, hadiah, dan rizki atas fatwa, di dalamnya terdapat tiga bentuk yang berbeda sebab dan hukumnya.

Adapun mengambil upah, maka tidak boleh baginya; karena fatwa adalah kedudukan menyampaikan (pesan) dari Allah dan Rasul-Nya, maka tidak boleh ada imbalan atasnya, sebagaimana jika seseorang berkata kepadanya: "Aku tidak akan mengajarkan kepadamu Islam atau wudhu atau shalat kecuali dengan upah," atau ditanya tentang halal atau haram lalu ia berkata kepada penanya: "Aku tidak akan menjawabmu kecuali dengan upah," maka ini haram secara pasti, dan wajib baginya mengembalikan imbalannya, dan ia tidak berhak memilikinya.

Sebagian ulama mutaakhirin berkata: "Jika ia menjawab dengan tulisan, maka boleh baginya berkata kepada penanya: 'Tidak wajib bagiku menulis tulisanku untukmu kecuali dengan upah,' dan boleh baginya mengambil upah, dan menjadikannya seperti upah penyalin; karena ia mengambil upah atas tulisannya, bukan atas jawabannya, dan tulisannya adalah kadar tambahan atas jawabannya."

Yang benar adalah kebalikan dari itu, dan bahwa wajib baginya menjawab secara gratis untuk Allah dengan lisan dan tulisannya, tetapi tidak wajib baginya (menyediakan) kertas dan tinta.

Adapun hadiah, maka di dalamnya ada rincian: jika hadiah itu bukan karena fatwa, seperti orang yang biasa memberinya hadiah atau orang yang tidak tahu bahwa ia adalah mufti, maka tidak apa-apa menerimanya, dan lebih baik jika ia membalas hadiah tersebut. Dan jika hadiah itu karena fatwa, jika hadiah itu menjadi sebab agar ia memberi fatwa kepadanya dengan apa yang tidak ia fatwakan kepada orang lain yang tidak memberi hadiah kepadanya, maka tidak boleh baginya menerima hadiahnya. Dan jika tidak ada perbedaan antara dia dan orang lain di sisinya dalam fatwa, tetapi ia memfatwakan kepadanya sebagaimana ia memfatwakan kepada orang-orang, maka dimakruhkan baginya menerima hadiah; karena hadiah itu menyerupai imbalan atas pemberian fatwa.

Adapun mengambil rizki dari baitul mal, jika ia membutuhkannya maka boleh baginya itu, dan jika ia tidak membutuhkannya maka ada dua pendapat di dalamnya. Dan ini adalah cabang yang ragu-ragu antara amil zakat dan amil anak yatim. Maka barangsiapa yang menyamakan dia dengan amil zakat berkata: "Manfaat di dalamnya adalah umum, maka boleh baginya mengambil." Dan barangsiapa yang menyamakan dia dengan amil anak yatim melarangnya dari mengambil. Dan hukum hakim dalam hal itu adalah hukum mufti, bahkan hakim lebih pantas untuk dilarang. Wallahu a'lam.

[Apa yang Dilakukan Mufti Jika Ia Berfatwa dalam Suatu Kejadian Kemudian Kejadian Itu Terjadi Lagi Padanya]

Faidah ke-46: Jika ia berfatwa dalam suatu kejadian kemudian kejadian itu terjadi lagi padanya, jika ia mengingatnya dan mengingat dasar hujjahnya, dan tidak ada yang baru baginya yang mengharuskan perubahan ijtihadnya, maka ia berfatwa dengannya tanpa penelitian dan ijtihad lagi. Dan jika ia mengingatnya tetapi lupa dasar hujjahnya, maka apakah boleh baginya berfatwa dengannya tanpa memperbarui penelitian dan ijtihad? Di dalamnya ada dua pendapat bagi pengikut Imam Ahmad dan asy-Syafi'i.

Pertama: Bahwa wajib baginya memperbarui penelitian; karena kemungkinan berubahnya ijtihadnya dan munculnya apa yang tersembunyi darinya.

Kedua: Tidak wajib baginya memperbarui penelitian; karena asal adalah kekalnya apa yang ada sebagaimana adanya.

Jika muncul baginya apa yang mengubah ijtihadnya, maka tidak boleh baginya tetap pada pendapat yang pertama, dan tidak wajib baginya membatalkannya. Dan tidaklah perbedaannya dengan dirinya sendiri merusak ilmunya, bahkan ini adalah dari kesempurnaan ilmu dan kehati-hatiannya. Karena inilah keluar dari para imam dalam satu masalah dua pendapat atau lebih.

Aku mendengar syaikh kami - rahimahullah ta'ala - berkata: "Aku menghadiri suatu majelis di hadapan wakil sultan dalam masalah wakaf yang telah difatwakan oleh qadhi negeri dengan dua jawaban yang berbeda. Lalu ia membacakan jawabannya yang sesuai dengan kebenaran. Kemudian sebagian hadirin mengeluarkan jawaban pertamanya dan berkata: 'Ini jawabanmu yang bertentangan dengan ini, bagaimana engkau menulis dua jawaban yang bertentangan dalam satu kejadian?' Maka hakim itu terdiam. Lalu aku berkata: 'Ini adalah dari ilmu dan agamanya. Ia berfatwa pertama kali dengan sesuatu, kemudian jelas baginya yang benar lalu ia kembali kepadanya, sebagaimana imamnya berfatwa dengan suatu pendapat kemudian jelas baginya sebaliknya lalu ia kembali kepadanya. Dan itu tidak merusak ilmu dan agamanya, demikian juga seluruh imam.' Maka ia senang dengan itu dan lega."

[Semua Imam Menuju kepada Hadits dan Jika Hadits Sahih maka Itulah Madzhab Mereka]

Faidah ke-47: Perkataan asy-Syafi'i - rahimahullah ta'ala - : *"Jika kalian menemukan dalam kitabku yang berlawanan dengan sunnah Rasulullah ﷺ maka katakanlah dengan sunnah Rasulullah ﷺ dan tinggalkan apa yang aku katakan."* Demikian juga perkataannya: *"Jika sahih hadits dari Nabi ﷺ dan aku mengatakan suatu pendapat, maka aku kembali dari pendapatku dan berkata dengan hadits itu."* Dan perkataannya: *"Jika sahih hadits dari Rasulullah ﷺ maka hantamkanlah pendapatku ke dinding."* Dan perkataannya: *"Jika aku meriwayatkan hadits dari Rasulullah ﷺ dan aku tidak mengikutinya, maka*

ketahuilah bahwa akalku telah hilang." Dan selain itu dari perkataannya dalam makna ini jelas dalam petunjuknya, dan bahwa madzhabnya adalah apa yang ditunjukkan oleh hadits, tidak ada pendapat baginya selain itu. Dan tidak boleh dinisbahkan kepadanya apa yang menyelisihi hadits dan dikatakan: "Ini madzhab asy-Syafi'i," dan tidak halal berfatwa dengan apa yang menyelisihi hadits atas nama madzhab asy-Syafi'i, dan tidak halal memutuskan dengannya.

Menyatakan hal ini adalah sekelompok imam dari pengikutnya, hingga di antara mereka ada yang berkata kepada pembaca ketika ia membacakan kepadanya suatu masalah dari perkataannya: "Telah sahih hadits yang menyelisihinya, coretlah masalah ini karena bukan madzhabnya." Dan inilah yang benar secara pasti, seandainya ia tidak menyatakannya, apalagi jika ia menyatakannya dan mengulangnya berkali-kali dan menyatakannya dengan lafal-lafal yang semuanya jelas dalam petunjuknya?

Maka kami bersaksi dengan Allah bahwa madzhabnya dan pendapatnya yang tidak ada pendapat lain baginya adalah apa yang sesuai dengan hadits, bukan apa yang menyelisihinya. Dan bahwa barangsiapa menisbahkan kepadanya sebaliknya maka ia telah menisbahkan kepadanya yang berlawanan dengan madzhabnya, terlebih lagi jika ia menyebutkan hadits itu dan mengabarkan bahwa ia menyelisihinya karena kelemahan dalam sanadnya atau karena tidak sampai kepadanya dari jalan yang ia percayai, kemudian muncul untuk hadits itu sanad yang sahih tidak ada celaan padanya dan disahihkan oleh imam-imam hadits dari jalan-jalan yang tidak sampai kepadanya. Maka ini tidak diragukan oleh seorang alim dan tidak diperdebatkan bahwa itu adalah madzhabnya secara pasti.

Ini seperti masalah al-jawa'ih (bencana pada buah-buahan); karena ia mengillati hadits Sufyan bin Uyainah bahwa ia terkadang meninggalkan penyebutan al-jawa'ih, padahal hadits itu telah sahih dari selain jalur Sufyan dengan kesahihan yang tidak diragukan dan tidak ada illat dan tidak ada syubhat sama sekali; maka madzhab asy-Syafi'i adalah meletakkan al-jawa'ih. Wa billahit taufiq.

Telah menyatakan sebagian imam asy-Syafi'iyyah bahwa madzhabnya bahwa **shalat wustha adalah shalat ashar**, dan bahwa **waktu maghrib memanjang**

hingga hilangnya syafaq, dan bahwa barangsiapa meninggal sedang ia memiliki kewajiban puasa maka walinya berpuasa untuknya, dan bahwa memakan daging unta membatalkan wudhu. Dan ini berbeda dengan berbuka dengan bekam, dan shalat makmum duduk jika imamnya shalat demikian; karena hadits, walaupun sahih dalam hal itu, tetapi bukan madzhabnya, karena asy-Syafi'i telah meriwayatkannya dan mengetahui kesahihannya, tetapi ia menyelisihinya, karena keyakinannya bahwa hadits itu dinasakh.

Dan ini suatu hal dan itu hal lain. Dalam qism ini terjadi penelitian tentang nasakh dan tidak adanya, dan dalam yang pertama terjadi penelitian tentang kesahihan hadits dan kepercayaan sanad. Maka pahamiilah.

[Apakah Boleh Berfatwa bagi Orang yang Memiliki Kitab-kitab Hadits]

Faidah ke-48: Jika seseorang memiliki ash-Shahihain atau salah satunya atau kitab dari sunnah Rasulullah ﷺ yang terpercaya apa yang ada di dalamnya, maka apakah boleh baginya berfatwa dengan apa yang ia temukan di dalamnya?

Sekelompok ulama mutaakhirin berkata: "Tidak boleh baginya itu; karena mungkin hadits itu mansukh, atau memiliki yang menentangnya, atau ia memahami dari petunjuknya sebaliknya dari apa yang ditunjukkannya, atau hadits itu perintah sunnah namun ia memahami darinya kewajiban, atau hadits itu umum yang memiliki pengkhusus, atau mutlak yang memiliki pembatas. Maka tidak boleh baginya beramal dan tidak berfatwa dengannya hingga ia bertanya kepada ahli fiqh dan fatwa."

Sekelompok lain berkata: "Bahkan boleh baginya beramal dengannya, dan berfatwa dengannya, bahkan wajib atasnya, sebagaimana para sahabat melakukan. Jika sampai kepada mereka hadits dari Rasulullah ﷺ dan sebagian mereka menceritakannya kepada sebagian lain, maka mereka bersegera mengamalkannya tanpa berhenti dan tanpa mencari yang menentang. Dan tidak ada seorang pun dari mereka berkata: 'Apakah si fulan dan si fulan mengamalkan ini?' Dan seandainya mereka melihat orang yang berkata demikian, niscaya mereka mengingkarinya dengan keras. Demikian

juga para tabi'in. Dan ini diketahui dengan pasti bagi orang yang memiliki sedikit pengetahuan tentang keadaan kaum dan perjalanan hidup mereka.

Lamanya masa dengan sunnah dan jauhnya waktu dan ketuaannya tidak membolehkan meninggalkan pengambilan dengannya dan beramal dengan selainnya. Seandainya sunnah-sunnah Rasulullah ﷺ tidak boleh diamankan setelah kesahihannya hingga si fulan atau si fulan mengamalkannya, niscaya pendapat si fulan atau si fulan menjadi standar atas sunnah-sunnah, dan yang membenarkannya, dan syarat dalam mengamalkannya. Dan ini adalah yang paling batil dari yang batil. Allah telah menegakkan hujjah dengan rasul-Nya tanpa individu-individu umat. Nabi ﷺ diperintahkan menyampaikan sunnahnya, dan beliau mendoakan orang yang menyampaikannya; seandainya orang yang sampai kepadanya sunnah itu tidak mengamalkannya hingga Imam fulan dan Imam fulan mengamalkannya, niscaya tidak ada faedah dalam penyampaian, dan terjadilah kecukupan dengan pendapat fulan dan fulan."

Mereka berkata: "Nasakh yang terjadi dalam hadits-hadits yang telah disepakati umat tidak sampai sepuluh hadits sama sekali, bahkan tidak sampai separuhnya; maka perkiraan terjadinya kesalahan dalam mengikuti yang mansukh jauh lebih sedikit daripada terjadinya kesalahan dalam meniru orang yang benar dan salah, yang boleh atasnya kontradiksi dan perbedaan, dan berkata suatu pendapat lalu kembali darinya, dan diriwayatkan darinya dalam satu masalah beberapa pendapat. Terjadinya kesalahan dalam memahami perkataan yang ma'shum jauh lebih sedikit daripada terjadinya kesalahan dalam memahami perkataan faqih tertentu; maka tidak diandaikan kemungkinan kesalahan bagi orang yang mengamalkan hadits dan berfatwa dengannya kecuali berlipat-lipat gandanya terjadi bagi orang yang berfatwa dengan meniru orang yang tidak diketahui salah dan benarnya."

Yang benar dalam masalah ini adalah rincian: jika petunjuk hadits jelas dan nyata bagi setiap orang yang mendengarnya, tidak mengandung kemungkinan selain yang dimaksud, maka boleh baginya mengamalkannya dan berfatwa dengannya, dan tidak diminta untuknya pembenaran dari pendapat faqih atau

imam, bahkan hujjah adalah perkataan Rasulullah ﷺ walaupun ada yang menyelisihinya.

Jika petunjuknya samar, tidak jelas yang dimaksud darinya, maka tidak boleh baginya mengamalkan dan tidak berfatwa dengan apa yang ia sangka dimaksudkan hingga ia bertanya dan mencari penjelasan hadits dan maknanya.

Jika petunjuknya jelas seperti yang umum atas individu-individunya, dan perintah atas kewajiban, dan larangan atas pengharaman; maka apakah boleh baginya mengamalkan dan berfatwa dengannya? Ini kembali kepada dasar yaitu mengamalkan zhahir sebelum mencari yang menentang. Dan di dalamnya tiga pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya: boleh, tidak boleh, dan membedakan antara yang umum [dan yang khusus] maka tidak diamalkan sebelum mencari pengkhusus, dan perintah serta larangan maka diamalkan sebelum mencari yang menentang.

Ini semua jika ada jenis keahlian tetapi ia kurang dalam pengetahuan cabang dan kaidah ushuliyyin dan bahasa Arab. Jika tidak ada keahlian sama sekali maka kewajibannya adalah apa yang Allah Ta'ala firmankan: **"Maka bertanyalah kepada ahli dzikir jika kamu tidak mengetahui"** (An-Nahl: 43) dan sabda Nabi ﷺ: *"Kenapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak tahu, sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya."*

Jika boleh mustafti bergantung pada apa yang ditulis mufti dari perkataannya atau perkataan syaikhnya dan seterusnya ke atas hingga perkataan imamnya; maka lebih boleh lagi seseorang bergantung pada apa yang ditulis orang-orang terpercaya dari perkataan Rasulullah ﷺ. Jika diandaikan ia tidak memahami hadits sebagaimana jika ia tidak memahami fatwa mufti, maka ia bertanya kepada orang yang memberitahukan maknanya kepadanya, sebagaimana ia bertanya kepada orang yang memberitahukan makna jawaban mufti. Wa billahit taufiq.

[Fatwa Mufti Muqallid dengan Selain Madzhab Imamnya]

Faidah ke-49: (Apakah boleh bagi yang menisbahkan diri kepada taqlid imam tertentu berfatwa dengan pendapat selainnya?)

Keadaan tidak lepas dari dua hal: Pertama, ia ditanya tentang madzhab imam itu saja, dikatakan kepadanya: "Apa madzhab asy-Syafi'i misalnya dalam ini dan itu?" Atau ia ditanya tentang hukum Allah yang sampai kepadanya ijtihadnya.

Jika ia ditanya tentang madzhab imam itu, maka tidak boleh baginya memberitahukan selainnya kecuali dengan cara menisbahkannya kepadanya.

Jika ia ditanya tentang hukum Allah tanpa penanya bermaksud pendapat faqih tertentu; maka di sini wajib atasnya berfatwa dengan apa yang rajih di sisinya dan yang lebih dekat kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah dari madzhab imamnya atau madzhab orang yang menyelisihinya, tidak cukup baginya selain itu. Jika ia tidak mampu melakukannya dan khawatir akan menyebabkan meninggalkan fatwa dalam masalah itu, maka tidak boleh baginya berfatwa dengan apa yang tidak ia ketahui kebenarannya; apalagi dengan apa yang dominan sangkaannya bahwa kebenaran dalam sebaliknya? Dan tidak cukup bagi hakim dan mufti selain ini sama sekali; karena Allah akan menanyakan keduanya tentang rasul-Nya dan apa yang dibawanya, bukan tentang imam tertentu dan apa yang dikatakannya.

Sesungguhnya manusia hanya ditanya dalam kubur mereka dan di hari kembali mereka tentang Rasul ﷺ; dikatakan kepadanya dalam kuburnya: "Apa yang kamu katakan tentang laki-laki yang diutus kepada kalian ini?" **"Dan (ingatlah) hari (ketika) Allah memanggil mereka (di akhirat), lalu Dia berfirman: 'Apa jawaban kamu kepada rasul-rasul (yang Aku utus)?'"** (Al-Qashash: 65) Dan tidak ditanya seorang pun sama sekali tentang imam atau syaikh atau orang yang diikuti selainnya, tetapi ditanya tentang orang yang diikutinya dan yang diimaminya selain dia. Maka hendaklah ia melihat dengan apa ia akan menjawab? Dan hendaklah ia menyiapkan untuk jawaban yang benar.

Aku mendengar syaikh kami rahimahullah berkata: "Datang kepadaku sebagian fuqaha dari Hanafiyah lalu berkata: 'Aku meminta nasihatmu dalam

suatu hal.' Aku berkata: 'Apa itu?' Ia berkata: 'Aku ingin berpindah dari madzhabku.' Aku berkata kepadanya: 'Mengapa?' Ia berkata: 'Karena aku melihat hadits-hadits sahih sering menyelisihinya, dan aku meminta nasihat dalam hal ini kepada sebagian imam pengikut asy-Syafi'i lalu ia berkata kepadaku: Seandainya kamu kembali dari madzhabmu, itu tidak akan menghilangkan dari madzhab itu, dan madzhab-madzhab telah ditetapkan, dan kembalimu tidak bermanfaat.' Sebagian syaikh tasawuf menasihatiku dengan berfakir kepada Allah dan bermunajat kepada-Nya dan meminta petunjuk untuk apa yang Dia cintai dan ridhai. Maka apa nasihatmu kepadaku?" Ia berkata: "Lalu aku berkata kepadanya: 'Jadikanlah madzhab tiga bagian: Bagian yang kebenaran di dalamnya jelas nyata sesuai dengan Al-Kitab dan As-Sunnah maka putuskanlah dengannya dan berfatwalah dengannya dengan hati yang tenang dan dada yang lapang. Bagian yang marjuh dan yang menyelisihinya memiliki dalil maka jangan berfatwa dengannya dan jangan memutuskan dengannya dan tolakkanlah dari dirimu. Bagian dari masail ijihad yang dalil-dalilnya saling tarik-menarik; maka jika kamu ingin berfatwa dengannya atau jika kamu ingin menolaknya dari dirimu.' Lalu ia berkata: 'Jazakallahu khairan,' atau seperti yang ia katakan."

Kelompok lain berkata - di antara mereka Abu Amr bin ash-Shalah, dan Abu Abdullah bin Hamdan -: "Barangsiapa menemukan hadits yang menyelisih madzhabnya, jika sempurna alat ijihadnya secara mutlak atau dalam madzhab imamnya atau dalam jenis itu atau dalam masalah itu, maka mengamalkan hadits itu lebih utama. Jika tidak sempurna alatnya dan ia menemukan dalam hatinya keraguan dari menyelisih hadits setelah ia meneliti namun tidak menemukan jawaban yang memuaskan baginya untuk menyelisihinya, maka hendaklah ia melihat: Apakah ada imam mustaqil yang mengamalkan hadits itu atau tidak? Jika ia menemukannya maka boleh baginya bermadzhab dengan madzhabnya dalam mengamalkan hadits itu, dan itu menjadi uzur baginya dalam meninggalkan madzhab imamnya dalam hal itu." Wallahu a'lam.

[Fatwa Mufti dengan Selain Madzhab Imamnya Jika Terrajjih dalam Pandangannya]

Faidah ke-50: (Apakah boleh bagi mufti yang menisbahkan diri kepada madzhab imam tertentu berfatwa dengan madzhab selainnya jika itu rajih di sisinya?)

Jika ia menempuh jalan imam itu dalam ijhtihad dan mengikuti dalil di mana pun berada - dan inilah pengikut imam yang sebenarnya - maka boleh baginya berfatwa dengan apa yang rajih di sisinya dari pendapat selainnya.

Jika ia mujtahid yang terikat dengan pendapat-pendapat imam itu tidak melampaui kepada selainnya, maka telah dikatakan: "Tidak boleh baginya berfatwa dengan selain pendapat imamnya; jika ia menginginkan itu, maka ia menyebutkannya dari pengucapnya secara murni."

Yang benar adalah bahwa jika rajih di sisinya pendapat selain imamnya dengan dalil yang rajih, maka pasti itu keluar atas ushul imamnya dan kaidah-kaidahnya; karena para imam sepakat atas ushul ahkam. Jika sebagian mereka berkata dengan pendapat yang marjuh, maka ushulnya menolaknya dan mengharuskan pendapat yang rajih. Setiap pendapat yang benar maka ia keluar atas kaidah-kaidah para imam tanpa ragu; jika jelas bagi mujtahid muqayyad ini kerajihan pendapat ini dan benarnya sumber pengambilannya, maka itu keluar atas kaidah-kaidah imamnya, dan boleh baginya berfatwa dengannya. Wa billahit taufiq.

Al-Qaffal berkata: "Seandainya ijhtihadku sampai kepada madzhab Abu Hanifah, aku akan berkata: 'Madzhab asy-Syafi'i begini, tetapi aku berkata dengan madzhab Abu Hanifah; karena penanya hanya menanyakanku tentang madzhab asy-Syafi'i; maka harus aku beritahukan kepadanya bahwa apa yang aku fatwakan kepadanya adalah selain madzhabnya.'"

Lalu aku bertanya kepada syaikh kami - qaddasallahu ruhahu - tentang itu, maka ia berkata: "Kebanyakan mustafti tidak terlintas di hatinya madzhab tertentu ketika kejadian yang ia tanyakan, dan hanya pertanyaannya tentang hukumnya dan apa yang diamalkan di dalamnya. Maka tidak cukup bagi mufti berfatwa kepadanya dengan apa yang ia yakini kebenaran dalam sebaliknya."

Apabila Dua Pendapat Sama Kuat di Hadapan Mufti, Maka Apa yang Harus Dilakukannya?

Apabila Dua Pendapat Sama Kuat di Hadapan Mufti, Maka Apa yang Harus Dilakukannya?

Faedah Kelima Puluh Satu: Apabila dua pendapat seimbang di hadapan mufti dan tidak ada yang lebih kuat dari yang lainnya, maka Qadhi Abu Ya'la berkata: Dia boleh memberikan fatwa dengan pendapat mana saja yang dikehendakinya, sebagaimana dia boleh mengamalkan pendapat mana saja yang dikehendakinya. Dan ada pendapat lain: Bahkan dia harus memberikan pilihan kepada yang meminta fatwa dengan berkata kepadanya: "Kamu diberi pilihan antara keduanya," karena dia hanya memberikan fatwa berdasarkan apa yang dilihatnya, dan yang dilihatnya adalah memberikan pilihan. Dan ada pendapat lain: Bahkan dia memberikan fatwa kepadanya dengan yang lebih hati-hati dari kedua pendapat tersebut.

Aku berkata: Yang lebih jelas bahwa dia harus berhenti dan tidak memberikan fatwa kepadanya dengan sesuatu apapun sampai jelas baginya yang lebih kuat dari keduanya, karena salah satu dari keduanya adalah keliru. Maka tidak boleh baginya memberikan fatwa kepadanya dengan apa yang tidak diketahuinya bahwa itu benar, dan tidak boleh baginya memberikan pilihan kepadanya antara yang salah dan yang benar. Hal ini seperti jika seorang dokter menghadapi dua perkara yang bertentangan dalam masalah pasien - yang salah dan yang benar - dan tidak jelas baginya salah satunya, maka tidak boleh baginya melakukan salah satunya dan tidak memberikan pilihan kepadanya. Dan seperti jika dia diminta nasihat dalam suatu perkara lalu berbenturan di hadapannya antara yang salah dan yang benar tanpa ada yang lebih kuat, maka tidak boleh baginya menunjukkan salah satunya dan tidak memberikan pilihan kepadanya. Dan seperti jika berbenturan di hadapannya dua jalan - yang membinasakan dan yang mengantarkan - dan tidak jelas baginya jalan yang benar, maka tidak boleh baginya melangkah dan tidak memberikan pilihan. Maka masalah-masalah halal dan haram lebih layak untuk berhenti.

Dan Allah lebih mengetahui.

Apakah Mufti Boleh Memberikan Fatwa dengan Pendapat yang Telah Ditinggalkan oleh Imamnya?

Apakah Mufti Boleh Memberikan Fatwa dengan Pendapat yang Telah Ditinggalkan oleh Imamnya?

Faedah Kelima Puluh Dua: Para pengikut imam-imam sering memberikan fatwa dengan pendapat-pendapat lama mereka yang telah mereka tinggalkan. Hal ini terdapat pada semua golongan. Hanafiyah memberikan fatwa dengan keharusan nazar-nazar yang kedudukannya seperti sumpah seperti haji, puasa, dan sedekah, padahal mereka sendiri meriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa dia kembali sebelum wafatnya tiga hari kepada kaffarah. Hanabilah, banyak di antara mereka yang memberikan fatwa dengan jatuhnya talak orang mabuk, padahal Imam Ahmad telah tegas kembali darinya kepada tidak jatuhnya sebagaimana telah disebutkan riwayatnya. Syafiiyah memberikan fatwa dengan pendapat lama dalam masalah tatswib, perpanjangan waktu maghrib, masalah menjauh dari najis dalam air yang banyak, tidak disunahkannya membaca surat pada dua rakaat terakhir, dan lain-lain dari masalah-masalah tersebut, dan itu lebih dari dua puluh masalah.

Dari yang diketahui bahwa pendapat yang tegas kembali darinya tidak lagi menjadi mazhabnya. Jika mufti memberikan fatwa dengannya padahal ada nash yang menentangnya karena menguatnya menurut pandangannya, hal itu tidak mengeluarkannya dari bermadzhab dengan madzhabnya. Maka apa yang mengharamkan kepadanya memberikan fatwa dengan pendapat selain dia dari imam-imam yang empat dan lainnya jika menguat menurut pandangannya?

Jika dikatakan: Yang pertama pernah menjadi madzhabnya suatu ketika, berbeda dengan apa yang tidak pernah dia katakan sama sekali.

Dijawab: Ini adalah perbedaan yang tidak berpengaruh, karena apa yang dia katakan dan tegas kembali darinya seperti kedudukannya apa yang tidak pernah dia katakan. Semua ini menunjukkan bahwa ahli ilmu tidak terikat dengan taqlid murni yang karena itu mereka meninggalkan pendapat setiap orang yang menentang orang yang mereka taqlidi.

Ini adalah cara yang tercela dan buruk, yang baru dalam Islam, yang mengandung berbagai macam kesalahan dan menentang kebenaran. Dan Allah lebih mengetahui.

Fatwa Mufti yang Menentang Nash

Tidak Boleh bagi Mufti Memberikan Fatwa yang Menentang Nash

Faedah Kelima Puluh Tiga: Haram bagi mufti memberikan fatwa yang berlawanan dengan lafaz nash, meskipun sesuai dengan madzhabnya.

Contohnya: Dia ditanya tentang seorang yang telah shalat satu rakaat subuh kemudian terbit matahari, apakah dia menyempurnakan shalatnya atau tidak? Lalu dia berkata: "Dia tidak menyempurnakannya," padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: **"Maka hendaklah dia menyempurnakan shalatnya."**

Dan seperti dia ditanya tentang orang yang meninggal dalam keadaan berpuasa: apakah walinya berpuasa untuknya? Lalu dia berkata: "Walinya tidak berpuasa untuknya," padahal pemilik syariat shallallahu 'alaihi wasallam berkata: **"Barangsiapa meninggal dalam keadaan berpuasa, maka walinya berpuasa untuknya."**

Dan seperti dia ditanya tentang seorang yang menjual barangnya kemudian pembeli bangkrut lalu dia mendapatinya masih ada, apakah dia lebih berhak atasnya? Lalu dia berkata: "Dia tidak lebih berhak atasnya," padahal pemilik syariat berkata: **"Maka dia lebih berhak atasnya."**

Dan seperti dia ditanya tentang seorang yang makan atau minum pada bulan Ramadhan karena lupa, apakah dia menyempurnakan puasanya? Lalu dia berkata: "Dia tidak menyempurnakan puasanya," padahal pemilik syariat berkata: **"Maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya."**

Dan seperti dia ditanya tentang memakan setiap yang bertaring dari binatang buas, apakah haram? Lalu dia berkata: "Tidak haram," padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: **"Memakan setiap yang bertaring dari binatang buas adalah haram."**

Dan seperti dia ditanya tentang seorang: apakah boleh dia mencegah tetangganya dari menancapkan kayu di dindingnya? Lalu dia berkata: "Boleh dia mencegahnya," padahal pemilik syariat berkata: **"Dia tidak mencegahnya."**

Dan seperti dia ditanya: apakah sah shalat orang yang tidak menegakkan punggungnya dari rukuk dan sujudnya? Lalu dia berkata: "Shalatnya sah,"

padahal pemilik syariat shallallahu 'alaihi wasallam berkata: ***"Tidak sah shalat yang tidak menegakkan seseorang punggungnya antara rukuk dan sujudnya."***

Atau dia ditanya tentang masalah membedakan anak-anak dalam pemberian: apakah sah atau tidak sah? Dan apakah itu dzalim atau tidak? Lalu dia berkata: "Sah, dan bukan dzalim," padahal pemilik syariat berkata: ***"Sesungguhnya ini tidak sah"*** dan berkata: ***"Jangan jadikan aku saksi atas kezaliman."***

Dan seperti dia ditanya tentang pemberi hibah: apakah halal baginya kembali dalam hibahnya? Lalu dia berkata: "Ya, halal baginya kembali kecuali jika dia orang tua atau kerabat maka tidak kembali," padahal pemilik syariat berkata: ***"Tidak halal bagi pemberi hibah kembali dalam hibahnya kecuali orang tua dalam apa yang dihibahkannya kepada anaknya."***

Dan seperti dia ditanya tentang seorang yang memiliki bagian dalam tanah, rumah, atau kebun: apakah halal baginya menjual bagiannya sebelum memberitahu sekutunya tentang penjualan dan menawarkannya kepadanya? Lalu dia berkata: "Ya, halal baginya menjual sebelum memberitahunya," padahal pemilik syariat berkata: ***"Barangsiapa memiliki bagian dalam tanah, rumah, atau kebun, tidak halal baginya menjual sampai dia memberitahu sekutunya."***

Dan seperti dia ditanya tentang membunuh muslim karena kafir, lalu dia berkata: "Ya, muslim dibunuh karena kafir," padahal pemilik syariat berkata: ***"Tidak dibunuh muslim karena kafir."***

Dan seperti dia ditanya tentang orang yang menanam di tanah suatu kaum tanpa izin mereka, apakah tanaman itu untuknya atau untuk pemilik tanah? Lalu dia berkata: "Tanaman itu untuknya," padahal pemilik syariat berkata: ***"Barangsiapa menanam di tanah suatu kaum tanpa izin mereka maka tidak ada untunya dari tanaman itu sedikitpun, dan baginya biayanya."***

Dan seperti dia ditanya: apakah sah menggantungkan kekuasaan dengan syarat? Lalu dia berkata: "Tidak sah," padahal pemilik syariat berkata: ***"Pemimpin kalian adalah Zaid, jika dia terbunuh maka Ja'far, jika dia terbunuh maka Abdullah ibn Rawahah."***

Dan seperti dia ditanya: apakah halal memutuskan perkara dengan satu saksi dan sumpah? Lalu dia berkata: "Tidak boleh," padahal pemilik syariat **"memutuskan perkara dengan satu saksi dan sumpah."**

Dan seperti dia ditanya tentang shalat wustha: apakah itu shalat ashar atau bukan? Lalu dia berkata: "Bukan ashar," padahal pemilik syariat berkata: **"Shalat wustha adalah shalat ashar."**

Dan seperti dia ditanya tentang hari haji akbar: apakah itu hari nahr atau bukan? Lalu dia berkata: "Bukan hari nahr," padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: **"Hari haji akbar adalah hari nahr."**

Dan seperti dia ditanya: apakah boleh witir dengan satu rakaat? Lalu dia berkata: "Tidak boleh witir dengan satu rakaat," padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: **"Jika kamu takut subuh maka witirlah dengan satu rakaat."**

Dan seperti dia ditanya: apakah disujud dalam surat Al-Insyiqaq (ayat 1) **"Apabila langit terbelah"** dan Al-'Alaq (ayat 1) **"Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan"**? Lalu dia berkata: "Tidak disujud di keduanya," padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah sujud di keduanya.

Dan seperti dia ditanya tentang seorang yang menggigit tangan seseorang lalu dia menariknya dari mulutnya sehingga giginya copot, lalu dia berkata: "Baginya diyatnya," padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: **"Tidak ada diyat baginya."**

Dan seperti dia ditanya tentang seorang yang mengintip rumah seseorang lalu dia melemparnya sehingga matanya buta: apakah ada dosa atasnya? Lalu dia berkata: "Ya, ada dosa atasnya dan dia harus membayar diyat matanya," padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: **"Sesungguhnya jika dia melakukan itu, tidak ada dosa atasnya."**

Dan seperti dia ditanya tentang seorang yang membeli kambing, sapi, atau unta lalu mendapatinya musharrah, apakah boleh dia mengembalikannya dan mengembalikan satu sha' kurma bersamanya atau tidak? Lalu dia berkata: "Tidak boleh baginya mengembalikannya dan mengembalikan satu sha' kurma bersamanya," padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: **"Jika dia tidak suka, dia mengembalikannya dan satu sha' kurma."**

Dan seperti dia ditanya tentang pezina yang masih perawan: apakah atasnya selain cambuk juga pengasingan? Lalu dia berkata: "Tidak ada pengasingan atasnya," padahal pemilik syariat berkata: **"Atasnya cambuk seratus kali dan pengasingan satu tahun."**

Dan seperti dia ditanya tentang sayur-sayuran: apakah ada zakatnya? Lalu dia berkata: "Wajib zakatnya," padahal pemilik syariat berkata: **"Tidak ada zakat pada sayur-sayuran."**

Atau dia ditanya tentang yang kurang dari lima wasaq: apakah ada zakatnya? Lalu dia berkata: "Ya, wajib zakatnya," padahal pemilik syariat berkata: **"Tidak ada zakat pada yang kurang dari lima wasaq."**

Atau dia ditanya tentang wanita yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, lalu dia berkata: "Nikahnya sah," padahal pemilik syariat berkata: **"Maka nikahnya batal, batal, batal."**

Atau dia ditanya tentang muhallil dan yang dihalalkan untuknya: apakah mereka berhak mendapat laknat? Lalu dia berkata: "Mereka tidak berhak mendapat laknat," padahal **"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melaknat keduanya dalam beberapa riwayat."**

Atau dia ditanya: apakah boleh menyempurnakan Sya'ban tiga puluh hari pada malam kesamaran? Lalu dia berkata: "Tidak boleh menyempurnakannya tiga puluh hari," padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: **"Jika tertutup awan bagi kalian maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban tiga puluh hari."**

Atau dia ditanya tentang wanita yang ditalak bain: apakah baginya nafkah dan tempat tinggal? Lalu dia berkata: "Ya, baginya nafkah dan tempat tinggal," padahal pemilik syariat berkata: **"Tidak ada nafkah dan tempat tinggal baginya."**

Atau dia ditanya tentang imam: apakah disunahkan baginya salam dalam shalat dengan dua salam? Lalu dia berkata: "Itu dimakruhkan dan tidak disunahkan," padahal telah diriwayatkan lima belas orang dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa **"beliau salam ke kanan dan ke kiri: Assalamu'alaikum warahmatullah, Assalamu'alaikum warahmatullah."**

Atau dia ditanya tentang orang yang mengangkat tangannya ketika rukuk dan bangkit darinya: apakah shalatnya dimakruhkan atau kurang? Lalu dia berkata: "Ya, shalatnya dimakruhkan atau kurang," bahkan mungkin berlebihan berkata: "Batal," padahal telah diriwayatkan dua puluh lebih orang dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa **"beliau mengangkat tangannya ketika memulai, ketika rukuk, dan ketika bangkit darinya"** dengan sanad yang sahih yang tidak ada celanya.

Atau dia ditanya tentang kencing anak laki-laki yang belum makan makanan: apakah cukup dipercik atau wajib dicuci? Lalu dia berkata: "Tidak cukup dipercik," padahal pemilik syariat **"berkata: Dipercik dari kencing anak laki-laki"** dan beliau memercikinya sendiri.

Atau dia ditanya tentang tayamum: apakah cukup dengan satu pukulan sampai kedua siku? Lalu dia berkata: "Tidak cukup dan tidak sah," padahal pemilik syariat telah menashkan bahwa itu cukup dengan nash yang sahih yang tidak dapat dibantah.

Atau dia ditanya tentang jual beli ruthab dengan tamr: apakah boleh? Lalu dia berkata: "Ya, boleh," padahal pemilik syariat ketika ditanya tentangnya berkata: **"Aku tidak mengizinkan."**

Atau dia ditanya tentang seorang yang memerdekakan enam budak yang tidak memiliki selain mereka ketika matinya: apakah kemerdekaan lengkap pada dua orang dari mereka ataukah dibebaskan seperenam dari setiap orang? Lalu dia berkata: "Kemerdekaan tidak lengkap pada dua orang dari mereka," padahal **"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengundi di antara mereka lalu menyempurnakan kemerdekaan dua orang dan memperbudak empat orang."**

Atau dia ditanya tentang undian: apakah boleh atau batal? Lalu dia berkata: "Tidak, bahkan batal, dan itu dari hukum jahiliah," padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah mengundi dan memerintahkan undian dalam beberapa tempat.

Atau dia ditanya tentang seorang yang shalat di belakang shaf sendirian: apakah baginya shalat atau tidak ada shalat baginya? Dan apakah dia diperintahkan mengulangi? Lalu dia berkata: "Ya, baginya shalat dan tidak

diperintahkan mengulangi," padahal pemilik syariat berkata: **"Tidak ada shalat baginya"** dan memerintahkannya mengulangi.

Atau dia ditanya: apakah bagi seorang ada rukhsah meninggalkan jamaah tanpa uzur? Lalu dia berkata: "Ya, baginya rukhsah," padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: **"Aku tidak mendapati rukhsah bagimu."**

Atau dia ditanya tentang seorang yang mengutangi seseorang hartanya dan menjual barang kepadanya: apakah itu halal? Lalu dia berkata: "Ya, itu halal," padahal pemilik syariat berkata: **"Tidak halal salaf dan jual beli."**

Contoh-contoh seperti itu sangat banyak. Salaf shalih dahulu sangat keras mengingkari dan marah kepada orang yang menentang hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan pendapat, qiyas, istihsan, atau pendapat siapapun dari manusia. Mereka memboikot pelakunya dan mengingkari orang yang memberikan perumpamaan untuknya. Mereka tidak membenarkan selain tunduk kepadanya, berserah diri, dan menerima dengan mendengar dan taat. Tidak terlintas di hati mereka untuk berhenti menerimanya sampai disaksikan oleh amal, qiyas, atau sesuai dengan pendapat si anu dan si anu. Bahkan mereka mengamalkan firman-Nya: **"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka."** (QS. Al-Ahzab: 36) dan firman-Nya: **"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap apa yang kamu putuskan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya."** (QS. An-Nisa: 65) dan firman-Nya: **"Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran."** (QS. Al-A'raf: 3) dan yang semisalnya.

Kita didorong ke zaman jika dikatakan kepada salah seorang dari mereka: "Telah tetap dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau berkata begini dan begini," dia berkata: "Siapa yang berkata dengan ini?" Dan dia menjadikan ini sebagai penolakan terhadap hadits, atau menjadikan ketidaktahuannya tentang yang berkata dengannya sebagai hujjah baginya untuk menentangnya

dan meninggalkan mengamalkannya. Seandainya dia menasihati dirinya, tentu dia mengetahui bahwa perkataan ini termasuk kebatilan terbesar, dan tidak halal baginnya menolak sunnah-sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan kejahilan seperti ini. Yang lebih buruk dari itu adalah alasannya dalam kejahilannya, yaitu dia meyakini bahwa ijma' telah terbentuk untuk menentang sunnah tersebut. Ini adalah buruk sangka kepada jamaah muslimin karena menisbatkan mereka pada kesepakatan mereka menentang sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Yang lebih buruk dari itu adalah alasannya dalam mengklaim ijma' ini, yaitu kejahilan dan ketidaktahuannya tentang siapa yang berkata dengan hadits tersebut. Maka kembali perkara kepada mendahulukan kejahilannya atas sunnah. Dan kepada Allah kita memohon pertolongan.

Tidak dikenal seorang imam dari imam-imam Islam sama sekali yang berkata: Kita tidak mengamalkan hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sampai kita mengetahui siapa yang mengamalkannya. Jika orang yang sampai kepadanya hadits tidak mengetahui siapa yang mengamalkannya, tidak halal baginya mengamalkannya sebagaimana dikatakan orang yang berkata ini.

[Mengeluarkan Nash-Nash dari Makna Lahiriahnya untuk Menyesuaikan Mazhab Mufti]

Pelajaran yang Kelima Puluh Lima: Apabila seseorang ditanya tentang tafsir suatu ayat dari Kitab Allah atau sunnah Rasulullah ﷺ, maka dia tidak boleh mengeluarkannya dari makna lahiriahnya dengan berbagai wajah takwil yang rusak untuk menyesuaikan dengan sekte dan hawa nafsunya. Dan barangsiapa melakukan demikian, maka dia layak dicegah dari berfatwa dan dilarang, dan inilah yang telah kami sebutkan adalah apa yang telah dinyatakan dengan tegas oleh para imam Islam dahulu dan sekarang.

Abu Hatim ar-Razi berkata: Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, dia berkata: Muhammad bin Idris asy-Syafi'i berkata kepadaku: *"Pokok adalah al-Qur'an atau sunnah, jika tidak ada maka qiyas kepada keduanya. Dan apabila hadits tersambung dari Rasulullah ﷺ dan sahih sanadnya, maka itulah titik akhir. Ijma' lebih besar dari khabar ahad. Hadits berdasarkan zahirnya. Apabila*

mengandung beberapa makna, maka yang paling menyerupai zahirnya adalah yang lebih utama. Jika hadits-hadits saling bertentangan, maka yang paling sahih sanadnya yang lebih utama. Hadits munqati' (terputus) bukan apa-apa, kecuali munqati'nya Sa'id bin al-Musayyib. Tidak boleh mengqiyas pokok dengan pokok, dan tidak dikatakan kepada pokok: mengapa? dan bagaimana? Hanya dikatakan kepada furu' (cabang): mengapa? Apabila sahih qiyasnya kepada pokok, maka sahih dan menjadi hujjah." Dirwayatkan oleh al-Ashamm dari Ibn Abi Hatim.

Abu al-Ma'ali al-Juwaini berkata dalam ar-Risalah an-Nizamiyyah fi al-Arkan al-Islamiyyah: "Para imam salaf berpendapat untuk menahan diri dari takwil, menjalankan zahir pada tempatnya dan menyerahkan maknanya kepada Rabb Ta'ala. Yang kami ridhai sebagai pendapat dan kami jadikan agama kepada Allah adalah ikatan mengikuti salaf umat. Maka yang lebih utama adalah ittiba' (mengikuti) dan meninggalkan ibtida' (bid'ah). Dalil sam'i (naql) yang gathi dalam hal itu adalah bahwa ijma' umat adalah hujjah yang diikuti, dan ia

adalah sandaran sebagian besar syariat. Para sahabat Rasul ﷺ telah berlalu dengan meninggalkan upaya memahami makna-makna tersebut dan mengetahui apa yang terkandung di dalamnya, padahal mereka adalah pilihan Islam dan yang mandiri dalam memikul beban syariat. Mereka tidak menyia-nyaiakan upaya dalam menetapkan kaidah-kaidah agama dan saling berpesan untuk menjaganya, dan mengajarkan kepada manusia apa yang mereka butuhkan darinya. Seandainya takwil terhadap zahir-zahir ini diperbolehkan atau diwajibkan, niscaya hampir perhatian mereka terhadapnya melebihi perhatian mereka terhadap cabang-cabang syariat. Dan ketika berlalu masa mereka dan masa tabi'in dengan meninggalkan takwil, maka hal itu memastikan bahwa itulah cara yang diikuti. Maka wajib bagi orang yang beragama untuk meyakini pensucian al-Bari dari sifat-sifat makhluk baru, dan tidak menyelami takwil hal-hal yang musykil, serta menyerahkan maknanya kepada Rabb Ta'ala.

Menurut imam para qari dan penguasa mereka, berhenti pada firman-Nya Ta'ala: **"Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah"** (Ali Imran: 7) termasuk hal yang ditetapkan, kemudian memulai dengan firman-Nya: **"Dan**

orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: 'Kami beriman kepadanya' (Ali Imran: 7).

Di antara yang dianggap bagus dari perkataan Malik bahwa dia ditanya tentang firman-Nya Ta'ala: **"Ar-Rahman bersemayam di atas 'Arsy"** (Thaha: 5), bagaimana Dia bersemayam? Maka dia berkata: *"Istiwa' itu ma'lum (diketahui), kaifnya majhul (tidak diketahui), iman kepadanya wajib, dan bertanya tentangnya adalah bid'ah."* Maka hendaknya dijalankan ayat istiwa', kedatangan, firman-Nya: **"untuk apa yang Ku-ciptakan dengan kedua tangan-Ku"** (Shad: 75), firman-Nya: **"Dan kekal wajah Rabbmu"** (ar-Rahman: 27), firman-Nya: **"berlayar dengan pengawasan Kami"** (al-Qamar: 14), dan apa yang sah dari berita-berita Rasul seperti berita turun dan lainnya berdasarkan apa yang kami sebutkan, selesai perkataannya.

Abu Hamid al-Ghazali berkata: "Yang benar bagi khalaf adalah menempuh jalan salaf dalam iman yang mursal dan tasdiq yang ijmalī, dan apa yang dikatakan Allah dan Rasul-Nya, tanpa penelitian dan pencarian."

Dan dia berkata dalam kitab at-Tafriqah: "Yang haq adalah ittiba' dan menahan diri dari mengubah zahir sama sekali, berhati-hati dari mengikuti takwil-takwil yang tidak dinyatakan dengan tegas oleh para sahabat, menutup pintu pertanyaan sama sekali, dan mencegah dari menyelami kalam dan penelitian." Sampai dia berkata: "Dan di antara manusia ada yang terburu-buru kepada takwil berdasarkan dugaan bukan keyakinan. Jika membuka pintu ini dan menyatakannya dengan tegas mengarah kepada kekacauan hati orang awam, maka pelakunya dibid'ahkan. Dan semua yang tidak dinukilkan dari salaf penyebutannya dan yang berkaitan dari jenis ini dengan pokok-pokok akidah yang penting, maka wajib mengkafirkan orang yang mengubah zahir-zahir tanpa burhan yang qath'i."

Dan dia juga berkata: "Semua yang tidak mengandung kemungkinan takwil pada dirinya dan mutawatir naqlnya dan tidak terbayangkan dapat berdiri di atas kebalikannya suatu burhan, maka menyelisihinya adalah pendustaan murni. Dan apa yang dapat dimasuki kemungkinan takwil walau dengan majaz yang jauh, jika burhannya qath'i maka wajib mengatakan dengannya, dan jika burhan itu memberikan zan ghalib dan tidak besar bahayanya dalam agama maka itu bid'ah, dan jika besar bahayanya dalam agama maka itu kufur."

Dia berkata: "Dan tidaklah berlaku kebiasaan salaf dengan perdebatan-perdebatan ini, bahkan mereka memperkeras perkataan terhadap orang yang menyelami kalam dan sibuk dengan penelitian dan pertanyaan."

Dan dia juga berkata: "Iman yang diperoleh dari kalam itu lemah, dan iman yang kokoh adalah iman orang awam yang terjadi di hati mereka sewaktu kecil dengan tawatur pendengaran dan setelah baligh dengan qaraa'in yang sulit dinyatakan."

Dia berkata: "Dan syaikh kami Abu al-Ma'ali berkata: 'Hendaknya imam berusaha sedapat mungkin mengumpulkan seluruh makhluk untuk menempuh jalan salaf dalam hal itu,' selesai."

Para imam yang empat telah sepakat mencela kalam dan ahlinya. Perkataan Imam asy-Syafi'i dan mazhabnya tentang mereka diketahui oleh seluruh pengikutnya, yaitu bahwa mereka dipukul dan diarak keliling di kabilah-kabilah dan klan-klan mereka: 'Inilah balasan orang yang meninggalkan al-Kitab dan as-Sunnah dan menghadap kepada kalam.'

Dan dia berkata: *"Sungguh aku telah mengetahui dari ahli kalam sesuatu yang tidak aku sangka,"* dan berkata: *"Sungguh seorang hamba diuji dengan segala yang dilarang selain kufur itu lebih ringan daripada dia diuji dengan kalam,"* dan berkata kepada Hafsh al-Fard: *"Aku menyelisihi engkau dalam segala hal*

bahkan dalam ucapan لا اله الا الله (tiada tuhan kecuali Allah). Aku berkata: لا اله الا الله

(tiada tuhan kecuali Allah) yang akan dilihat di akhirat dan yang berbicara

kepada Musa dengan pembicaraan. Dan engkau berkata: لا اله الا الله (tiada tuhan kecuali Allah) yang tidak akan dilihat di akhirat dan tidak berbicara."

Al-Baihaqi berkata: Asy-Syafi'i menyebut Ibrahim bin Isma'il bin 'Ulayyah lalu berkata: *"Aku menyelisihi dia dalam segala hal, dan dalam ucapannya لا اله الا الله*

(tiada tuhan kecuali Allah). Aku tidak berkata sebagaimana dia berkata. Aku

berkata: *لا اله الا الله* (tiada tuhan kecuali Allah) yang berbicara kepada Musa dari balik hijab. Dan dia berkata: *لا اله الا الله* (tiada tuhan kecuali Allah) yang menciptakan kalam lalu memperdengarkannya kepada Musa dari balik hijab."

Dan dia berkata di awal khutbah risalahnya: "Segala puji bagi Allah yang Dia sebagaimana Dia mensifati diri-Nya, dan di atas apa yang disifati oleh para penyifat dari makhluk-Nya kepada-Nya." Dan ini adalah pernyataan tegas bahwa Dia tidak disifati kecuali dengan apa yang Dia sifati kepada diri-Nya Ta'ala, dan bahwa Dia Maha Tinggi dan Maha Suci dari apa yang disifati oleh para mutakallim dan lainnya kepada-Nya dari yang tidak Dia sifati kepada diri-Nya.

Abu Nashr Ahmad bin Muhammad bin Khalid as-Sijzi berkata: Aku mendengar ayahku berkata: Aku berkata kepada Abu al-Abbas bin Suraij: "Apakah tauhid?" Maka dia berkata: "*Tauhid ahli ilmu dan jamaah muslimin: Aku bersaksi bahwa tiada tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad utusan Allah. Dan tauhid ahli bathil: menyelami 'aradh dan ajsam. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ diutus untuk mengingkari hal itu.*"

Sebagian ahli ilmu berkata: "Bagaimana tidak takut berdusta atas Allah dan Rasul-Nya orang yang membawa kalam-Nya kepada takwil-takwil yang mungkar dan majaz-majaz yang dipaksakan yang lebih pantas disebut teka-teki dan permainan daripada penjelasan dan petunjuk? Apakah dia merasa aman dirinya menjadi termasuk orang yang Allah berfirman tentang mereka: **'Dan kecelakaan bagimu dari apa yang kamu sifatkan'** (al-Anbiya: 18). Al-Hasan berkata: 'Demi Allah, itu untuk setiap penyifat yang dusta sampai hari kiamat.' Dan apakah dia merasa aman bahwa akan mengenainya firman-Nya Ta'ala: **'Dan demikianlah Kami membalas orang-orang yang mengada-ada'** (al-A'raf: 152). Ibnu 'Uyaynah berkata: 'Itu untuk setiap pengada-ada dari umat ini sampai hari kiamat.' Dan sungguh Dia Subhanah telah mensucikan diri-Nya dari semua yang disifatkan oleh makhluk-Nya kepada-Nya kecuali para utusan, karena mereka hanya mensifati-Nya dengan apa yang Dia izinkan kepada mereka untuk mensifati-Nya. Maka Dia Ta'ala berfirman: **'Maha Suci**

Rabbmu, Rabb yang memiliki kemuliaan, dari apa yang mereka sifatkan' (ash-Shaffat: 180) **'Dan kesejahteraan atas para utusan'** (ash-Shaffat: 181). Dan Dia Ta'ala berfirman: **'Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan - kecuali hamba-hamba Allah yang terpilih'** (ash-Shaffat: 159-160).

Cukuplah bagi para mutakwil kalam Allah dan Rasul-Nya dengan takwil-takwil yang tidak dikehendaki-Nya dan tidak ditunjukkan oleh kalam Allah bahwa mereka berkata dengan pendapat mereka tentang Allah, mendahulukan pendapat mereka atas nushush wahyu, dan menjadikannya standar atas kalam Allah dan Rasul-Nya. Seandainya mereka mengetahui pintu keburukan apa yang mereka buka atas umat dengan takwil-takwil yang rusak, dan bangunan Islam apa yang mereka robohkan dengannya, dan benteng serta perlindungan apa yang mereka izinkan, niscaya salah seorang dari mereka terjatuh dari langit ke bumi lebih dicintainya daripada dia mengusahakan sesuatu dari hal itu. Maka setiap pemilik kebatilan telah menjadikan apa yang ditakwil oleh para mutakwil sebagai alasan baginya dalam apa yang dia takwil, dan berkata: "Apa yang mengharamkan takwil atasku dan menghalalkannya untuk kalian?"

Maka kelompok yang mengingkari ma'ad mentakwil nushush ma'ad, dan takwil mereka sejenis dengan takwil pengingkar sifat-sifat, bahkan lebih kuat daripadanya karena beberapa wajah yang diketahui orang yang membandingkan antara kedua takwil itu. Dan mereka berkata: "Bagaimana kami dihukum karena takwil kami dan kalian diberi pahala karena takwil kalian?" Mereka berkata: "Dan nushush wahyu tentang sifat-sifat lebih jelas dan lebih banyak dari nushushnya tentang ma'ad, dan dalil nushush terhadapnya lebih terang. Maka bagaimana diperbolehkan mentakwilnya dengan yang menyelisihi zahirnya dan tidak diperbolehkan bagi kami mentakwil nushush ma'ad?"

Demikian juga dilakukan oleh Rafidhah terhadap hadits-hadits keutamaan Khulafa Rasyidin dan lainnya dari para sahabat radiyallahu anhum. Demikian juga dilakukan oleh Mu'tazilah dalam mentakwil hadits-hadits ru'yah dan syafaat. Demikian juga Qadariyyah dalam nushush qadar. Demikian juga Haruriyyah dan lainnya dari Khawarij dalam nushush yang menyelisihi mazhab mereka. Demikian juga Qaramithah dan Bathiniyyah menempuh pintu itu, lalu

lembah mengalir ke kampung, dan mereka mentakwil seluruh agama. Maka asal kerusakan agama dan dunia sesungguhnya dari takwil yang tidak dikehendaki Allah dan Rasul-Nya dengan kalam-Nya dan tidak ditunjukkan bahwa itu yang dimaksud-Nya.

[Agama-Agama Terdahulu Sesungguhnya Rusak karena Takwil]

Dan hal ini tidak khusus untuk agama Islam saja, bahkan seluruh agama para utusan tidak berhenti dari istiqamah dan keshalehan hingga masuk kepadanya takwil, maka masuk kepadanya kerusakan yang tidak diketahui kecuali oleh Rabb al-'Ibad.

Dan sungguh telah mutawatir kabar gembira tentang kebenaran kenabian Muhammad ﷺ dalam kitab-kitab terdahulu, tetapi mereka menguasainya dengan takwil-takwil lalu merusaknya, sebagaimana Dia Subhanah mengabarkan tentang mereka dari tahrif, tabdil dan kitman. Tahrif adalah mengubah makna-makna dengan takwil-takwil yang tidak dikehendaki oleh pembicara dengannya. Tabdil adalah mengganti lafazh dengan lafazh lain. Kitman adalah menyangkalnya.

Ketiga penyakit inilah yang mengubah agama-agama dan milal. Dan apabila engkau merenungkan agama al-Masih, maka engkau akan mendapati orang-orang Nasrani sesungguhnya merusak jalan kepadanya dengan takwil dengan apa yang hampir tidak pernah ditemukan dalam sesuatu dari agama-agama, dan mereka masuk kepada hal itu dari pintu takwil.

Demikian juga zanadiqqh seluruh umat sesungguhnya merusak jalan kepada agama-agama para utusan shalawaatullahi wa salaamuhu alaihim dengan takwil, dan dari pintunya mereka masuk, atas dasarnya mereka bangun, dan pada titiknya mereka menulis.

[Pendorong-Pendorong Takwil]

Para mutakwil itu beragam golongan, sesuai dengan pendorong mereka kepada takwil, dan sesuai dengan kekurangan pemahaman mereka dan kelimpahannya. Yang paling dalam menyelami takwil batil adalah yang rusak tujuan dan pemahamannya. Maka semakin buruk tujuannya dan semakin pendek pemahamannya semakin menyimpang takwilnya. Di antara mereka

ada yang takwilnya karena jenis hawa tanpa syubhat, bahkan dia berada di atas bashibah dari kebenaran. Di antara mereka ada yang takwilnya karena jenis syubhat yang menyimpannya yang menyembunyikan kebenaran darinya. Dan di antara mereka ada yang berkumpul padanya dua perkara: hawa dalam tujuan dan syubhat dalam ilmu.

[Sebagian Akibat Takwil]

Secara umum, perpecahan Ahli Kitabain dan perpecahan umat ini menjadi tujuh puluh tiga golongan sesungguhnya disebabkan oleh takwil. Dan sesungguhnya darah kaum muslimin tertumpah pada hari Jamal, Shiffin, Harrah, fitnah Ibnu Zubair dan seterusnya karena takwil. Dan sesungguhnya musuh-musuh Islam dari kalangan mutafalsifah, Qaramithah, Bathiniyyah, Isma'iliyyah dan Nushairiyyah masuk dari pintu takwil. Maka Islam tidak pernah diuji dengan ujian kecuali sebabnya adalah takwil. Karena ujiannya bisa dari para mutakwil, atau dikuasai atas mereka orang-orang kafir karena apa yang mereka lakukan dari takwil dan menyelisihi zahir tanzil serta berkelit dengan kebatilan.

Apa yang menumpahkan darah Bani Jazimah padahal mereka telah masuk Islam selain takwil, hingga Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya dan berlepas diri kepada Allah dari perbuatan mutakwil yang membunuh mereka dan mengambil harta mereka? Dan apa yang menyebabkan terlambatnya para sahabat radiyallahu anhum pada hari Hudaibiyah dari menyetujui Rasulullah ﷺ selain takwil, hingga keras kemarahan beliau karena terlambat mereka dari ketaatan kepadanya hingga mereka kembali dari takwil itu? Dan apa yang menumpahkan darah Amirul Mukminin Utsman secara zalim dan permusuhan serta menjerumuskan umat dalam apa yang menjerumuskannya hingga sekarang selain takwil? Dan apa yang menumpahkan darah Ali radiyallahu anhu dan putranya al-Husain serta Ahli Baitnya radiyallahu ta'ala anhum selain takwil? Dan apa yang menumpahkan darah Ammar bin Yasir dan para sahabatnya selain takwil? Dan apa yang menumpahkan darah Ibnu Zubair, Hujr bin Adi, Sa'id bin Jubair dan lainnya dari pemuka umat selain takwil? Dan apa yang ditumpahkan atasnya darah Arab dalam fitnah Abu

Muslim selain takwil? Dan apa yang menyebabkan Imam Ahmad ditelanjangi di antara dua tiang dan dipukul cemeti hingga seluruh makhluk merintah kepada Rabbnya Ta'ala selain takwil? Dan apa yang membunuh Imam Ahmad bin Nashr al-Khuza'i dan menahan banyak ulama di penjara hingga mereka mati selain takwil? Dan apa yang menguasai pedang Tatar atas Dar al-Islam hingga mereka mengembalikan penduduknya selain takwil? Dan apakah golongan ilhad dari ahli hulul dan ittihad masuk kecuali dari pintu takwil?

Dan apakah pintu takwil dibuka kecuali untuk menentang dan menyanggah hukum Allah dalam mengajarkan hamba-Nya bayan yang Allah berkarunia dalam kitab-Nya kepada manusia dengan mengajarkannya kepadanya? Maka takwil dengan teka-teki, permainan dan perkataan yang membingungkan lebih pantas daripadanya daripada dengan bayan dan tabyin. Dan apakah ada perbedaan antara menolak hakikat apa yang diberitakan oleh para utusan tentang Allah dan yang diperintahkan dengan takwil-takwil batil yang menyelisihinya dengan menolak dan tidak menerimanya? Tetapi ini penolakan karena pengingkaran dan permusuhan, dan itu penolakan karena penipuan dan basa-basi.

Abu al-Walid bin Rusyd al-Maliki berkata dalam kitabnya yang bernama al-Kasyf 'an Manahij al-Adillah - dan dia telah menyebutkan takwil dan kejahatan terhadap syariat - hingga dia berkata: **"Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti yang mutasyabih daripadanya"** (Ali Imran: 7) - mereka ini adalah ahli jadal dan kalam. Dan yang paling keras menimpa syariat dari golongan ini bahwa mereka mentakwil banyak dari apa yang mereka sangka tidak sesuai zahirnya, dan berkata: "Sesungguhnya takwil ini yang dimaksud dengannya, dan sesungguhnya Allah memerintahkannya dalam bentuk mutasyabih untuk ujian bagi hamba-Nya dan cobaan bagi mereka." Dan kita berlindung kepada Allah dari buruk sangka kepada Allah. Bahkan kami berkata: Sesungguhnya Kitab Allah al-Aziz sesungguhnya datang sebagai mukjizat dari sisi kejelasan dan bayan. Maka betapa jauh dari maksud Syari' orang yang berkata tentang yang bukan mutasyabih: "Itu mutasyabih," kemudian mentakwil mutasyabih menurut dugaannya itu, dan berkata kepada seluruh manusia: "Sesungguhnya fardhu kalian adalah meyakini takwil ini," seperti yang mereka katakan tentang

ayat istiwa' di atas 'Arsy dan selainnya dari apa yang mereka katakan bahwa zahirnya mutasyabih. Kemudian dia berkata: "Secara umum, kebanyakan takwil yang diklaim oleh pengikutnya bahwa itu yang dimaksud dari syara', apabila engkau renungkan, engkau akan mendapati tidak berdiri atasnya burhan."

[Perumpamaan Para Pelaku Takwil] sampai dia berkata: Dan perumpamaan orang yang menakwilkan sesuatu dari syariat dan mengklaim bahwa apa yang ia takwilkan itulah yang dimaksudkan oleh syariat, adalah seperti perumpamaan seseorang yang mendatangi obat yang telah diracik oleh seorang dokter yang mahir untuk menjaga kesehatan semua orang atau kebanyakan mereka. Kemudian datanglah seorang laki-laki yang tidak cocok dengan obat utama tersebut karena buruknya temperamen yang ada padanya - sesuatu yang hanya terjadi pada sebagian kecil orang. Maka dia mengklaim bahwa sebagian obat-obat yang disebutkan namanya dengan jelas oleh dokter pertama dalam obat campuran yang bermanfaat umum itu, dokter tersebut tidak bermaksud dengan obat umum yang biasa dalam bahasa disebut dengan nama itu, melainkan dia bermaksud obat lain yang mungkin ditunjukkan dengannya melalui penyerupaan yang jauh. Maka dia menghilangkan obat pertama itu dari campuran utama tersebut, dan menempatkan sebagai gantinya obat yang dia sangka dimaksudkan oleh dokter, dan berkata kepada orang-orang: "Inilah yang dimaksudkan oleh dokter pertama." Maka orang-orang menggunakan obat campuran tersebut sesuai dengan cara yang ditakwilkan oleh pelaku takwil ini, sehingga rusaklah temperamen banyak orang.

Kemudian datang yang lain yang menyadari kerusakan temperamen orang-orang dari obat campuran tersebut, maka mereka berusaha memperbaikinya dengan mengganti sebagian obatnya dengan obat lain selain obat yang pertama. Maka timbullah pada orang-orang suatu jenis penyakit selain jenis yang pertama. Kemudian datang yang ketiga lalu menakwilkan obat-obat dalam campuran tersebut dengan takwil selain takwil pertama dan kedua, maka timbullah pada orang-orang jenis penyakit ketiga yang berbeda dari dua jenis sebelumnya. Kemudian datang pelaku takwil keempat yang menakwilkan obat lain selain obat-obat sebelumnya, maka timbullah pada

orang-orang jenis penyakit keemprat yang berbeda dari penyakit-penyakit sebelumnya.

Ketika masa berlalu lama dengan obat campuran utama ini, dan orang-orang menguasai takwil atas obat-obatnya, mengubah dan mengganti-gantinya, maka timbullah pada orang-orang berbagai penyakit, hingga rusaklah manfaat yang dimaksudkan dari obat campuran tersebut bagi kebanyakan orang.

Inilah keadaan kelompok-kelompok yang muncul dalam syariat ini terhadap syariat. Sebab setiap kelompok dari mereka menakwilkan selain takwil yang ditakwilkan kelompok lain, dan mengklaim bahwa itulah yang dimaksudkan oleh pembawa syariat, hingga syariat terkoyak berkeping-keping dan sangat jauh dari posisi asalnya.

Dan ketika pembawa syariat - semoga shalawat dan salam Allah atasnya dan keluarganya - mengetahui bahwa hal seperti ini akan terjadi dan pasti ada dalam syariatnya, beliau bersabda: *"Umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga kelompok, semuanya di neraka kecuali satu,"* yakni yang satu yang menempuh zhahir syariat dan tidak menakwilkannya.

Dan jika engkau merenungkan apa yang terjadi dalam syariat ini pada masa ini berupa kerusakan yang timbul padanya dari takwil, niscaya engkau akan jelas bahwa perumpamaan ini benar.

Dan yang pertama mengubah obat utama ini adalah kaum Khawarij, kemudian Muktaizilah setelah mereka, kemudian Asyariyah, kemudian kaum Sufi, kemudian datang Abu Hamid (Al-Ghazali) yang memenuhi lembah hingga ke desa-desa. Ini adalah pernyataannya dengan redaksinya.

Seandainya kita hendak menghitung semua kerusakan yang ditimbulkan takwil terhadap dunia dan agama, dan apa yang menimpa umat-umat dahulu dan sekarang karena sebabnya berupa kerusakan, niscaya hal itu memerlukan beberapa buku. Dan kepada Allah kita meminta pertolongan.

[Tidak Boleh Mengamalkan Fatwa Hingga Hati yang Meminta Fatwa Merasa Tenang]

[Tidak Boleh Mengamalkan Fatwa Hingga Hati yang Meminta Fatwa Merasa Tenang] Faedah kelima puluh enam: Tidak boleh mengamalkan sekedar fatwa

mufti jika jiwanya tidak merasa tenang, dan ada yang mengganjal di dadanya dari menerimanya, serta ragu-ragu padanya, karena sabda Nabi ﷺ: *"Minta fathwlah kepada dirimu meski orang-orang telah memberi fatwa kepadamu."* Maka wajib atasnya meminta fatwa kepada dirinya terlebih dahulu, dan fatwa mufti tidak membebaskannya dari Allah jika dia mengetahui bahwa perkara secara batin berbeda dengan apa yang difatwakan kepadanya, sebagaimana tidak bermanfaat baginya putusan hakim untuknya dengan hal itu, sebagaimana Nabi ﷺ bersabda: *"Siapa yang aku putuskan untuknya sesuatu dari hak saudaranya, maka janganlah dia mengambilnya, karena sesungguhnya aku hanya memotongkan untuknya sepotong api."*

Mufti dan hakim dalam hal ini sama. Dan janganlah yang meminta fatwa mengira bahwa sekedar fatwa faqih menghalalkan baginya apa yang dia tanyakan jika dia mengetahui bahwa perkara secara batin berbeda dengannya, baik dia ragu-ragu atau ada yang mengganjal di dadanya karena pengetahuannya tentang keadaan secara batin, atau karena keraguannya, atau karena ketidaktahuannya, atau karena pengetahuannya tentang ketidaktahuan mufti atau pilih kasihnya dalam fatwanya atau ketidakterikatannya dengan Kitab dan Sunnah, atau karena dia dikenal berfatwa dengan tipu daya dan rukhsah yang menyalahi Sunnah, dan lain-lain sebab yang menghalangi kepercayaan pada fatwanya dan ketenangan jiwa kepadanya.

Jika ketidakpercayaan dan ketidaktenangan karena mufti tersebut, maka dia bertanya kedua dan ketiga hingga diperolehnya ketenangan. Jika tidak menemukan, maka Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai kemampuannya, dan yang wajib adalah taqwa kepada Allah sesuai kemampuan.

Jika di suatu negeri ada dua mufti, salah satunya lebih berilmu dari yang lain, maka bolehkah meminta fatwa kepada yang lebih rendah dengan adanya yang lebih utama? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha, dan keduanya adalah dua wajah bagi pengikut Syafii dan Ahmad. Barangsiapa membolehkan hal itu, dia berpendapat bahwa perkataannya diterima jika dia sendirian, maka

adanya orang yang lebih utama tidak menghalangi dari penerimaan perkataannya seperti saksi. Dan barangsiapa melarang meminta fatwa kepadanya berkata: yang dimaksud adalah tercapainya apa yang menguatkan dugaan kebenaran, dan kuatnya dugaan dengan fatwa yang lebih berilmu lebih kuat maka menjadi wajib.

Yang benar adalah perincian bahwa orang yang lebih rendah jika unggul dalam agama atau wara' atau kehati-hatian mencari kebenaran, dan yang lebih utama tidak memiliki hal itu, maka meminta fatwa kepada yang lebih rendah dibolehkan jika tidak wajib. Dan jika keduanya sama, maka meminta fatwa kepada yang lebih berilmu lebih utama. Wallahu a'lam.

[Penerjemah di Sisi Mufti]

[Penerjemah di Sisi Mufti] Faedah kelima puluh tujuh: Jika mufti tidak mengerti bahasa yang bertanya, atau yang meminta fatwa tidak mengerti bahasa mufti, maka cukup terjemahan satu orang di antara keduanya, karena itu adalah khabar murni maka cukup dengan satu orang seperti khabar-khabar agama dan pengobatan. Dan konsekuensi kecukupan terjemahan satu orang ini adalah dalam jarh dan ta'dil, risalah, dakwa, iqrar dan ingkar di hadapan hakim, dan ta'rif, dalam salah satu dari dua riwayat, dan itu adalah mazhab Abu Hanifah, dipilih oleh Abu Bakr dengan menjadikannya seperti khabar.

Dan riwayat kedua: tidak diterima dalam tempat-tempat ini kurang dari dua orang, dengan menjadikannya seperti kesaksian dan menempuh jalannya, karena ia menetapkan iqrar di sisi hakim dan menetapkan keadilan saksi-saksi dan mencacatnya, maka memerlukan bilangan sebagaimana jika saksi satu bersaksi atas iqrarnya maka tidak dicukupi dengannya. Dan ini berbeda dengan terjemahan fatwa dan pertanyaan karena itu khabar murni, maka keduanya berbeda.

[Apa yang Dilakukan Mufti dalam Menjawab Pertanyaan yang Mengandung Beberapa Kemungkinan]

[Apa yang Dilakukan Mufti dalam Menjawab Pertanyaan yang Mengandung Beberapa Kemungkinan] Faedah kelima puluh delapan: Jika pertanyaan mengandung beberapa kemungkinan, maka jika mufti tidak mengetahui bentuk yang ditanyakan, dia tidak menjawab tentang satu bentuk saja. Dan

jika dia mengetahui bentuk yang ditanyakan, maka boleh baginya mengkhususkannya dengan jawaban, namun harus dibatasi agar tidak disangka jawaban tentang selainnya. Maka dia berkata: "Jika perkaranya begini dan begitu, atau yang ditanyakan adalah begini dan begitu, maka jawabannya begini dan begitu." Dan boleh baginya memisahkan setiap bentuk dengan jawaban, maka dia merinci kemungkinan-kemungkinan dan menyebutkan hukum setiap bagian.

Sebagian melarang hal itu karena dua alasan: Pertama, karena itu jalan untuk mengajarkan tipu daya dan membuka pintu bagi yang meminta fatwa untuk masuk dan keluar dari mana dia kehendaki. Kedua, karena itu sebab berdesakannya hukum-hukum bagian tersebut pada pemahaman orang awam sehingga maksudnya hilang.

Yang benar adalah perincian: dimakruhkan di mana hal itu mengharuskan itu, dan tidak dimakruhkan bahkan disunahkan jika di dalamnya ada penambahan

penjelasan dan keterangan serta penghilangan kerancuan. **Dan Nabi ﷺ telah merinci dalam banyak jawabannya dengan sabdanya: "Jika begini maka perkaranya begini," seperti sabdanya tentang orang yang menggauli budak istrinya: "Jika dia memaksanya maka dia merdeka dan atasnya untuk tuannya semisal dia, dan jika dia mau maka dia untuknya dan atasnya untuk tuannya semisal dia."** Dan ini banyak dalam fatwa-fatwanya ﷺ.

[Sebaiknya Mufti Berhati-hati] Faedah kelima puluh sembilan: Dan ini termasuk yang perlu diperhatikan: Jika mufti melihat di antara baris-baris ada kekosongan yang memungkinkan ditambahkan sesuatu yang merusak jawaban, maka hendaklah dia berhati-hati darinya. Karena mungkin masuk darinya sesuatu yang tidak diinginkan, maka dia menyuruh menulis di kertas lain atau mencoret kekosongan itu atau mengisinya dengan sesuatu, sebagaimana kewaspadaan para penulis dokumen dan surat-surat.

Dan secara umum hendaklah dia berhati-hati dan waspada, dan jangan sebaik sangka kepada semua orang. Dan inilah yang mendorong sebagian mufti bahwa dia membatasi pertanyaan di sisinya dalam kertas kemudian menjawab di kertas penanya. Dan ada yang menulis pertanyaan di kertas dari

sisinya kemudian menulis jawaban. Dan tidak ada sesuatu dari itu yang wajib, dan sandaran pada petunjuk-petunjuk keadaan dan mengetahui kenyataan dan kebiasaan.

[Dan Hendaknya Dia Bermusyawarah dengan Orang yang Dia Percayai]

Faedah enam puluh: Jika ada di sisinya orang yang dia percayai ilmu dan agamanya, maka hendaklah dia bermusyawarah dengannya dan tidak menyendiri dengan jawaban karena takabur dan meninggikan diri bahwa dia meminta bantuan dalam fatwa dari orang lain dari ahli ilmu. Dan ini termasuk kebodohan. Allah SWT telah memuji orang-orang mukmin bahwa urusan mereka musyawarah di antara mereka, dan Allah Ta'ala berfirman kepada

Nabi-Nya ﷺ: **"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan"** (Ali Imran: 159)

Dan Umar bin Khattab ra, ketika turun suatu masalah kepadanya, dia bermusyawarah untuk itu dengan siapa yang hadir dari para sahabat, dan kadang dia mengumpulkan mereka dan bermusyawarah dengan mereka, hingga dia bermusyawarah dengan Ibnu Abbas ra padahal dia saat itu yang paling muda usia dari kaum tersebut. Dan dia bermusyawarah dengan Ali karamallahu wajhah, Utsman, Thalhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf dan lainnya radhiyallahu anhum ajma'in, terutama jika dia bermaksud dengan itu melatih teman-temannya dan mengajarkan mereka serta mengasah pikiran mereka.

Bukhari berkata dalam Shahihnya: "Bab pelemparan masalah oleh orang berilmu kepada teman-temannya." Dan yang paling utama dia lemparkan kepada mereka adalah masalah yang dia ditanyai tentangnya, selama tidak bertentangan dengan mafsadah berupa membocorkan rahasia penanya atau menyebabkannya celaka, atau mafsadah bagi sebagian yang hadir, maka tidak sepatutnya dia melakukan hal itu. Dan demikian pula hukumnya dalam penafsir mimpi. Mufti, penafsir mimpi, dan dokter mengetahui dari rahasia orang-orang dan auratnya apa yang tidak diketahui selain mereka, maka atas mereka menggunakan penutup dalam apa yang tidak baik untuk dimunculkan.

[Pantas bagi Mufti Memperbanyak Doa untuk Dirinya agar Diberi Taufiq]

Faedah enam puluh satu: Pantas bagi mufti memperbanyak doa dengan

hadits shahih: *"Ya Allah, Rabb Jibril, Mikail dan Israfil, Pencipta langit dan bumi, Yang Mengetahui ghaib dan yang tampak, Engkau yang memutuskan di antara hamba-hamba-Mu dalam apa yang mereka perselisihkan, beri aku petunjuk dalam apa yang diperselisihkan dari kebenaran dengan izin-Mu, sesungguhnya Engkau memberi petunjuk siapa yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus."*

Dan guru kami banyak berdoa dengan itu, dan jika masalah menjadi sulit baginya dia berkata: "Ya Mu'allim Ibrahim, ajarilah aku" dan memperbanyak meminta pertolongan dengan itu mengikuti Mu'adz bin Jabal ra ketika dia berkata kepada Malik bin Yukhamir As-Saksakiy saat kematiannya, dan dia melihatnya menangis, maka dia berkata: "Demi Allah aku tidak menangis karena dunia yang aku peroleh darimu, tapi aku menangis karena ilmu dan iman yang aku pelajari darimu." Maka Mu'adz bin Jabal ra berkata: "Sesungguhnya ilmu dan iman tempatnya ada, siapa yang mencarinya akan menemukannya. Carilah ilmu pada empat orang: pada Uwaimir Abu Darda, Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa Al-Asy'ari," dan dia menyebutkan yang keempat, "jika mereka tidak mampu maka seluruh penduduk bumi lebih tidak mampu lagi, maka hendaklah kamu dengan Mu'allim Ibrahim shalawaatullahi alaihi."

Dan sebagian salaf berkata ketika memberi fatwa: **"Maha Suci Engkau, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"** (Al-Baqarah: 32). Dan Makhul berkata: "La hawla wa la quwwata illa billah." Dan Malik berkata: "Maa syaa Allah, la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhiim." Dan sebagian berkata: **"Rabbisyrah li shadri"** (Thaha: 25) **"Wayassir li amri"** (Thaha: 26) **"Wahlul 'uqdatan min lisaani"** (Thaha: 27) **"Yafqahu qauli"** (Thaha: 28). Dan sebagian berkata: "Ya Allah berilah aku taufiq, beri petunjuk, luruskan aku dan kumpulkan bagiku antara kebenaran dan pahala, dan lindungilah aku dari kesalahan dan kekurangan."

Dan sebagian membaca Al-Fatihah, dan kami telah mencoba hal itu dan melihatnya sebagai sebab yang paling kuat untuk tepat sasaran.

Dan sandaran dalam semua itu adalah baiknya niat, ikhlasnya maksud, dan benarnya tawajjuh dalam meminta bantuan dari Guru pertama, guru para rasul

dan nabi shalawaatullahi wa salaamuhu alaihim. Karena dia tidak menolak siapa yang benar dalam tawajjuh kepadanya untuk menyampaikan agamanya, memberi petunjuk hamba-hamba-Nya, menasihati mereka, dan terbebas dari berkata tentangnya tanpa ilmu. Jika benar niatnya dan keinginannya dalam hal itu, dia tidak akan kehilangan satu pahala jika luput dua pahala. Wallahul musta'an.

Dan Imam Ahmad ditanya, dikatakan kepadanya: "Kadang perkara menjadi sulit atas kami dari sisimu, kepada siapa kami bertanya setelahmu?" Maka dia berkata: "Bertanyalah kepada Abdul Wahhab Al-Warraq, karena dia ahli untuk diberi taufiq kepada kebenaran."

Dan Imam Ahmad mengikuti perkataan Umar bin Khattab ra: "Dekatlah kalian dari mulut orang-orang yang taat dan dengarlah dari mereka apa yang mereka katakan, karena bagi mereka terbuka perkara-perkara yang benar." Dan itu karena dekatnya hati mereka kepada Allah, dan semakin dekat hati kepada Allah hilanglah darinya pertentangan-pertentangan keburukan, dan cahaya penyingkapannya untuk kebenaran menjadi lebih sempurna dan kuat. Dan semakin jauh dari Allah semakin banyak pertentangan atasnya dan lemah cahaya penyingkapannya untuk kebenaran, karena ilmu adalah cahaya yang Allah lemparkan ke dalam hati, dengannya hamba membedakan antara kesalahan dan kebenaran.

Dan Malik berkata kepada Syafii radhiyallahu anhum ketika pertama kali bertemu: "Sesungguhnya aku melihat Allah telah melemparkan ke hatimu cahaya, maka jangan matikan dengan kegelapan kemaksiatan." Dan Allah Ta'ala berfirman: "**Hai orang-orang yang beriman, jika kalian bertaqwa kepada Allah, Dia akan membuat bagi kalian furqan**" (Al-Anfal: 29). Dan termasuk furqan adalah cahaya yang dengannya hamba membedakan antara haq dan batil. Dan semakin dekat hatinya kepada Allah maka furqannya lebih sempurna. Wabillahit taufiq.

[Tidak Boleh bagi Mufti Menjadikan Maksud Penanya sebagai Pendorong Hukumnya]

[Tidak Boleh bagi Mufti Menjadikan Maksud Penanya sebagai Pendorong Hukumnya] Faedah enam puluh dua: Telah berulang bagi banyak ahli ifta menahan diri dari memfatwakan apa yang mereka ketahui sebagai kebenaran

jika menyelisihi maksud penanya dan tidak sesuai dengannya. Dan banyak dari mereka menanyakan tentang maksudnya, jika cocok dengannya dia menuliskan untuknya, jika tidak dia menunjukkan kepada mufti atau mazhab yang maksudnya ada di sisinya. Dan ini tidak dibolehkan secara mutlak, tapi harus ada perincian.

Jika yang ditanyakan termasuk masalah ilmu dan sunnah atau masalah ilmiah yang di dalamnya ada nash dari Rasulullah ﷺ, maka tidak boleh bagi mufti meninggalkannya karena maksud penanya, bahkan tidak boleh baginya menunda ifta dengannya karena maksud penanya, bahkan itu dosa besar. Bagaimana boleh baginya dari Allah mendahulukan maksud penanya atas Allah dan Rasul-Nya?

Dan jika masalah termasuk masalah ijtihadiyah yang ditarik-tarik talinya oleh pendapat-pendapat dan qiyas-qiyas, jika tidak ada pendapat yang menguat baginya, tidak boleh baginya mengutkan karena maksud penanya. Dan jika menguat baginya suatu pendapat dan dia menyangka itu kebenaran, maka lebih utama dengan itu, karena penanya sesungguhnya bertanya tentang apa yang wajib baginya dalam hukum dan boleh baginya di sisi Allah. Jika mufti mengetahuinya dia memfatwakannya dengannya, baik sesuai maksudnya atau menyelisihinya.

Dan tidak boleh baginya hal itu juga jika dia tahu bahwa penanya berkeliling kepada siapa yang memfatwakan dengan maksudnya dalam masalah itu sehingga menjadikan istiftanya pelaksanaan maksudnya, bukan ibadah kepada Allah dengan menunaikan hak-Nya. Dan tidak boleh baginya menunjukkannya kepada maksudnya di manapun, bahkan tidak wajib atasnya memfatwakan jenis orang seperti ini, karena mereka tidak minta fatwa karena agama, melainkan minta fatwa untuk mencapai maksud mereka dengan jalan apa saja. Maka tidak wajib atas mufti membantu mereka, karena mereka tidak menginginkan kebenaran, tapi menginginkan maksud mereka dengan jalan apa saja yang cocok.

Karena itu jika mereka menemukan maksud mereka dalam mazhab apa saja mereka mengikutinya di tempat itu dan bermazhab dengannya, sebagaimana dilakukan pemilik perselisihan dengan gugatan di sisi hakim. Dan tidak ada

dari mereka yang menuju hakim tertentu, tapi hakim mana saja yang melaksanakan maksudnya di sisinya dia mendatangnya.

Dan guru kami rahimahullah berkata suatu kali: "Saya diberi pilihan antara memberikan fatwa kepada orang-orang ini atau meninggalkan mereka; karena mereka tidak meminta fatwa untuk kepentingan agama, melainkan untuk mencapai tujuan-tujuan mereka di mana pun itu berada. Seandainya mereka mendapatkannya dari selain saya, mereka tidak akan datang kepada saya. Berbeda dengan orang yang bertanya tentang agamanya."

Dan Allah Ta'ala telah berfirman kepada Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam mengenai orang dari Ahli Kitab yang datang kepadanya untuk meminta keputusan hukum demi kepentingannya, bukan untuk komitmen terhadap agamanya shallallahu 'alaihi wa sallam: **"Jika mereka datang kepadamu, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan dapat membahayakanmu sedikitpun."** (Surat Al-Maidah: 42) Maka orang-orang ini karena mereka tidak berkomitmen terhadap agamanya, maka tidak wajib atasnya untuk memutuskan hukum di antara mereka. Dan Allah Ta'ala Maha Mengetahui.

[Menyebutkan Fatwa Beserta Dalilnya]

[Menyebutkan Fatwa Beserta Dalilnya Lebih Utama]

Faedah yang ke-63: Sebagian orang mencela penyebutan dalil dalam fatwa, padahal celaan ini lebih patut dicela. Bahkan keindahan fatwa dan rohnya adalah dalil. Bagaimana mungkin menyebutkan kalam Allah dan Rasul-Nya, ijma' kaum muslimin, pendapat para sahabat -ridwanullahi 'alaihim-, dan qiyas yang benar dianggap sebagai cacat? Bukankah menyebutkan firman Allah dan Rasul-Nya adalah hiasan fatwa?

Perkataan mufti tidaklah mewajibkan untuk diambil. Jika dalil disebutkan, maka haram bagi mustafti untuk menyelisihinya, dan dia (mufti) terbebas dari tanggungjawab fatwa tanpa ilmu.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam jika ditanya tentang suatu masalah, beliau memberikan perumpamaan-perumpamaan dan menyerupakan dengan hal-hal yang serupa, padahal sabda beliau saja sudah merupakan hujjah. Lalu

bagaimana dengan orang yang perkataannya bukan hujjah dan tidak wajib untuk diambil? Keadaan terbaiknya adalah boleh menerima perkataannya, dan mustahil hal itu boleh tanpa hujjah.

Para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam jika salah seorang dari mereka ditanya tentang suatu masalah, dia memberikan fatwa dengan hujjah itu sendiri. Dia berkata: "Allah berfirman demikian, dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda demikian, atau berbuat demikian," sehingga menyembuhkan penanya dan menyampaikan maksudnya. Ini sangat banyak dalam fatwa-fatwa mereka bagi siapa yang memperhatikannya.

Kemudian datang para tabi'in dan imam-imam setelah mereka. Salah seorang dari mereka menyebutkan hukum kemudian berdalil atasnya. Ilmunya menolak untuk berbicara tanpa hujjah, dan penanya menolak menerima perkataannya tanpa dalil.

Kemudian masa berlalu dan zaman ilmu menjadi jauh, semangat melemah hingga sebagian mereka hanya menjawab dengan "ya" atau "tidak" saja, tidak menyebutkan dalil atau sumber untuk jawabannya. Mereka mengakui kekurangan diri dan keutamaan orang yang berfatwa dengan dalil.

Kemudian kita turun satu tingkat lagi hingga fatwa sampai pada tahap mencela orang yang berfatwa dengan dalil dan mencacinya. Mungkin akan muncul kelompok lain bagi manusia yang tidak diketahui bagaimana keadaan mereka dalam fatwa. Dan kepada Allah kita memohon pertolongan.

[Apakah Mufti Boleh Meniru Orang yang Sudah Meninggal Jika Mengetahui Keadilannya]

[Apakah Mufti Boleh Meniru Orang yang Sudah Meninggal Jika Mengetahui Keadilannya?]

Faedah yang ke-64: Apakah boleh bagi mufti meniru orang yang sudah meninggal jika dia mengetahui keadilannya dan bahwa dia meninggal dalam keadaan adil tanpa bertanya kepada yang masih hidup? Di dalamnya ada dua pendapat bagi pengikut Ahmad dan Asy-Syafi'i. Yang paling benar adalah boleh baginya hal itu, karena madzhab-madzhab tidak batal dengan meninggalnya pemiliknya.

Seandainya batal dengan kematian mereka, niscaya batal pula apa yang ada di tangan manusia berupa fiqh dari imam-imam mereka, dan tidak boleh bagi mereka meniru dan mengamalkan pendapat mereka. Juga seandainya pendapat mereka batal dengan kematian, maka mereka tidak diperhitungkan dalam ijma' dan perselisihan.

Oleh karena itu, jika dua saksi bersaksi kemudian meninggal setelah memberikan kesaksian dan sebelum keputusan dengan kesaksian mereka, kesaksian mereka tidak batal. Demikian pula perawi, riwayatnya tidak batal dengan kematiannya. Demikian pula mufti, fatwanya tidak batal dengan kematiannya.

Orang yang mengatakan fatwanya batal dengan kematiannya berkata: "Keahliannya hilang dengan kematiannya. Seandainya dia hidup, wajib atasnya memperbarui ijtihad, dan karena ijtihadnya bisa berubah."

Di antara yang menyebutkan dua pendapat tentang mufti adalah Abu Al-Khatthab. Dia berkata: "Jika mufti meninggal sebelum mustafti mengamalkan (fatwanya), maka boleh baginya mengamalkannya. Dan ada yang mengatakan: tidak mengamalkannya." Wallahu a'lam.

[Jika Peristiwa Berulang, Apakah Harus Meminta Fatwa Lagi]

[Jika Peristiwa Berulang, Apakah Harus Meminta Fatwa Lagi?]

Faedah yang ke-65: Jika dia meminta fatwa tentang hukum suatu kejadian lalu mufti memberikan fatwa dan dia mengamalkan pendapatnya, kemudian kejadian itu terjadi lagi untuk kedua kalinya, apakah boleh baginya mengamalkan fatwa yang pertama ataukah wajib atasnya meminta fatwa lagi? Di dalamnya ada dua pendapat bagi pengikut Ahmad dan Asy-Syafi'i.

Orang yang tidak mewajibkan hal itu berkata: "Asal adalah keberlangsungan apa yang ada sebagaimana adanya. Maka boleh baginya mengamalkan fatwa meskipun mungkin ijtihad (mufti) berubah, sebagaimana boleh baginya mengamalkannya setelah beberapa waktu dari saat fatwa meskipun mungkin ijtihadnya berubah."

Orang yang melarang hal itu berkata: "Dia tidak yakin dengan keberlangsungan mufti pada ijtihad pertamanya. Bisa jadi dia akan kembali

dari pendapatnya sehingga mustafti telah mengamalkan apa yang salah menurut orang yang dia minta fatwa." Oleh karena itu sebagian mereka menguatkan pengamalan pendapat orang yang sudah meninggal daripada orang yang masih hidup. Mereka berdalil dengan perkataan Ibnu Mas'ud: *"Barangsiapa dari kalian ingin mencontoh, hendaklah dia mencontoh orang yang sudah meninggal; karena orang yang hidup tidak aman dari fitnah."*

[Apakah Wajib Meminta Fatwa kepada yang Paling Alim]

[Apakah Wajib Meminta Fatwa kepada yang Paling Alim?]

Faedah yang ke-66: Apakah wajib bagi mustafti berijtihad dalam menentukan mufti-mufti tertentu dan bertanya kepada yang paling alim dan paling beragama ataukah tidak wajib atasnya hal itu? Di dalamnya ada dua madzhab sebagaimana telah lalu, dan kami telah menjelaskan sumber keduanya. Yang benar adalah wajib atasnya, karena itu adalah kemampuan dari takwa kepada Allah Ta'ala yang diperintahkan kepada setiap orang.

Telah lalu bahwa jika dia berselisih dengan dua mufti, salah satunya lebih wara' dan yang lain lebih alim, maka mana yang wajib ditiru? Di dalamnya ada tiga madzhab yang telah lalu penjelasannya.

[Apakah Awam Wajib Bermadhab dengan Salah Satu Madzhab yang Terkenal]

Dan apakah wajib bagi orang awam bermadhab dengan salah satu madzhab yang terkenal ataukah tidak? Di dalamnya ada dua madzhab:

[Apakah Awam Wajib Bermadhab dengan Satu Madzhab dari Empat Madzhab atau Selainnya?]

Salah satunya: tidak wajib atasnya, dan inilah yang benar yang pasti; karena tidak ada yang wajib kecuali apa yang Allah dan Rasul-Nya wajibkan. Allah dan Rasul-Nya tidak mewajibkan kepada seorang pun dari manusia untuk bermadhab dengan madzhab seseorang dari umat sehingga dia meniru agamanya tanpa orang lain.

Abad-abad yang mulia telah berlalu bersih, bersih pemiliknya dari nisbah ini. Bahkan tidak benar bagi orang awam memiliki madzhab sekalipun dia bermadhab dengannya. Orang awam tidak memiliki madzhab, karena

madzhab hanya bagi orang yang memiliki jenis pandangan dan istidlal, dan dia mengetahui madzhab-madzhab sesuai kemampuannya, atau bagi orang yang membaca kitab dalam cabang madzhab itu dan mengetahui fatwa-fatwa imamnya dan pendapatnya.

Adapun orang yang tidak memenuhi syarat untuk itu sama sekali tapi berkata: "Saya Syafi'i, atau Hanbali, atau selain itu," maka dia tidak menjadi demikian dengan sekedar perkataan, sebagaimana jika dia berkata: "Saya faqih, atau nahwu, atau penulis," dia tidak menjadi demikian dengan sekedar perkataannya.

Yang menjelaskan hal ini: orang yang mengaku Syafi'i atau Maliki atau Hanafi mengklaim bahwa dia pengikut imam itu, menempuh jalannya. Ini hanya benar baginya jika dia menempuh jalannya dalam ilmu, pengetahuan, dan istidlal. Adapun dengan kebodohnya dan jauhnya sekali dari sirah imam, ilmu, dan jalannya, bagaimana benar baginya menisbatkan diri kepadanya kecuali dengan klaim kosong dan perkataan yang hampa dari segala makna?

Orang awam tidak bisa dibayangkan benar baginya memiliki madzhab. Seandainya hal itu bisa dibayangkan, tidak wajib atasnya dan tidak bagi orang lain. Dan tidak wajib bagi siapa pun sama sekali bermadzhab dengan madzhab seseorang dari umat sehingga dia mengambil semua pendapatnya dan meninggalkan pendapat selainnya.

Ini adalah bid'ah buruk yang terjadi dalam umat. Tidak ada seorang pun dari imam-imam Islam yang mengatakannya. Mereka lebih tinggi derajat, lebih mulia kedudukan, dan lebih mengetahui Allah dan Rasul-Nya daripada mewajibkan manusia dengan hal itu.

Lebih jauh lagi perkataan orang yang mengatakan: "Wajib atasnya bermadzhab dengan madzhab seorang ulama dari para ulama." Dan lebih jauh lagi perkataan orang yang mengatakan: "Wajib atasnya bermadzhab dengan salah satu dari empat madzhab."

Subhanallah, betapa menakjubkannya! Mati madzhab-madzhab sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, madzhab tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan seluruh imam Islam, dan batal semuanya kecuali madzhab empat orang saja dari antara seluruh imam dan fuqaha? Apakah ada seorang pun dari imam-

imam yang mengatakan hal itu atau menyeru kepadanya atau ada satu kata pun dari ucapannya yang menunjukkan hal itu?

Yang Allah Ta'ala dan Rasul-Nya wajibkan atas sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in adalah yang diwajibkan atas orang setelah mereka hingga hari kiamat. Kewajiban tidak berbeda dan tidak berubah, meskipun cara atau kadarnya berbeda karena perbedaan kemampuan, ketidakmampuan, waktu, tempat, dan keadaan - itu juga mengikuti apa yang Allah dan Rasul-Nya wajibkan.

Orang yang membenarkan madzhab bagi orang awam berkata: "Dia telah meyakini bahwa madzhab yang dia nisbatkan kepadanya adalah kebenaran. Maka wajib atasnya menepati konsekuensi keyakinannya." Apa yang dikatakan orang-orang ini jika benar akan mengharuskan pengharaman meminta fatwa kepada selain penganut madzhab yang dia nisbatkan kepadanya, dan pengharaman bermadzhab dengan madzhab yang setara dengan imamnya atau lebih kuat, atau konsekuensi lain yang kerusakannya menunjukkan kerusakan yang mengharuskannya.

Bahkan mengharuskan jika dia melihat nash Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam atau perkataan empat khalifah bersama selain imamnya, dia meninggalkan nash dan pendapat sahabat dan mendahulukan atas keduanya perkataan orang yang dia nisbatkan kepadanya.

Berdasarkan ini, boleh baginya meminta fatwa kepada siapa yang dia mau dari pengikut imam empat dan selain mereka. Tidak wajib atasnya dan tidak atas mufti terikat dengan salah satu dari imam empat dengan ijma' umat, sebagaimana tidak wajib atas ulama terikat dengan hadits ahli negerinya atau negeri lain. Bahkan jika hadits shahih, wajib atasnya mengamalkannya, baik dari Hijaz, Iraq, Syam, Mesir, atau Yaman.

Demikian pula tidak wajib atas manusia terikat dengan qiraah tujuh yang masyhur dengan kesepakatan kaum muslimin. Bahkan jika qiraah sesuai dengan rasm mushaf imam, benar dalam bahasa Arab, dan benar sanadnya, maka boleh membaca dengannya dan shalat dengannya dengan kesepakatan.

Bahkan seandainya dia membaca dengan qiraah yang keluar dari mushaf Utsman, padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan sahabat

setelahnya pernah membaca dengannya, maka boleh membaca dengannya dan tidak batal shalat dengannya menurut pendapat yang paling benar. Pendapat kedua: batal shalat dengannya. Ini dua riwayat yang dinashkan dari Imam Ahmad. Ketiga: jika dia membaca dengannya dalam rukun, maka dia tidak menunaikan kewajibannya. Jika dia membaca dengannya selain dalam rukun, maka tidak membatalkan. Ini pilihan Abu Al-Barakah Ibnu Taimiyyah. Dia berkata: "Karena tidak yakin mendatangkan rukun pada yang pertama dan tidak mendatangkan yang membatalkan pada yang kedua."

Tetapi tidak boleh baginya mengikuti rukhshah madzhab-madzhab dan mengambil tujuannya dari madzhab mana pun yang dia dapati di dalamnya. Bahkan wajib atasnya mengikuti kebenaran sesuai kemungkinan.

[Hukum Jika Dua Mufti Berselisih]

Faedah yang ke-67: Jika dua mufti atau lebih berselisih dengannya, apakah dia mengambil pendapat yang paling berat, atau paling ringan, atau memilih, atau mengambil pendapat yang paling alim atau paling wara', atau pindah kepada mufti lain lalu melihat siapa yang sesuai dengan dua yang pertama lalu mengamalkan fatwa yang dia setuju, atau wajib atasnya tahri (meneliti) dan mencari yang rajih menurutnya? Di dalamnya ada tujuh madzhab. Yang paling rajih adalah yang ketujuh: dia beramal sebagaimana dia beramal ketika dua jalan berbeda atau dua dokter atau dua penasihat berbeda sebagaimana telah lalu. Dan dengan Allah lah taufiq.

[Apakah Wajib Mengamalkan Fatwa Mufti]

[Apakah Wajib Mengamalkan Fatwa Mufti?]

Faedah yang ke-68: Jika dia meminta fatwa lalu mufti memberikan fatwa kepadanya, apakah fatwa itu menjadi wajib bagi mustafti untuk mengamalkannya sehingga dia bermaksiat jika tidak mengamalkannya ataukah tidak wajib atasnya mengamalkannya? Di dalamnya ada empat pendapat bagi pengikut kami dan selain mereka:

Pertama: tidak wajib atasnya mengamalkannya kecuali dia mewajibkan atas dirinya.

Kedua: wajib atasnya jika dia mulai mengamalkan, maka tidak boleh baginya meninggalkannya ketika itu.

Ketiga: jika dia merasa dalam hatinya benar fatwa itu dan bahwa itu haq, maka wajib atasnya mengamalkannya.

Keempat: jika dia tidak mendapati mufti lain, wajib atasnya mengambil fatwa itu; karena kewajibannya adalah taqlid dan takwa kepada Allah semampunya. Inilah yang mampu dalam haknya dan maksimal yang bisa dia lakukan. Jika dia mendapat mufti lain, jika sesuai dengan yang pertama maka lebih wajib untuk diamalkan. Jika menyelisihkannya, jika jelas baginya kebenaran pada salah satu pihak, wajib atasnya mengamalkannya. Jika tidak jelas baginya yang benar, apakah dia berhenti, atau mengambil yang lebih hati-hati, atau memilih, atau mengambil yang lebih mudah? Di dalamnya ada pendapat-pendapat yang telah lalu.

[Beramal dengan Tulisan Mufti dan yang Serupa]

[Beramal dengan Tulisan Mufti dan yang Serupa]

Faedah yang ke-69: Boleh baginya beramal dengan tulisan mufti meskipun dia tidak mendengar fatwa dari ucapannya jika dia mengetahui bahwa itu tulisannya atau diberitahu kepadanya oleh orang yang dia percaya perkataannya. Boleh baginya menerima perkataan utusan bahwa ini tulisannya meskipun dia budak, wanita, anak kecil, atau fasiq, sebagaimana diterima perkataannya dalam hadiah dan izin masuk rumah berdasarkan qariah dan urf.

Demikian pula boleh seseorang bergantung pada apa yang dia dapati berupa tulisan wakaf pada kitab, ribath, khan, atau semacamnya lalu masuk dan mengambil manfaat darinya. Demikian pula boleh baginya bergantung pada apa yang dia dapati dengan tulisan ayahnya dalam catatannya bahwa si fulan berhutang sekian dan sekian kepadanya, lalu dia bersumpah atas hak itu.

Demikian pula boleh bagi wanita bergantung pada tulisan suami bahwa dia telah menceraikannya sehingga boleh baginya menikah berdasarkan tulisan itu. Demikian pula washi dan waris bergantung pada tulisan muwashi lalu melaksanakan apa yang ada di dalamnya meskipun tidak ada dua saksi. Demikian pula jika perawi menulis hadits kepada orang lain, boleh baginya

bergantung padanya dan mengamalkannya serta meriwayatkannya berdasarkan tulisan itu jika dia yakin terhadap semua itu.

Ini adalah amal umat sejak dulu dan sekarang dari zaman Nabi kita shallallahu 'alaihi wa sallam hingga sekarang, meskipun ada yang mengingkarinya.

Yang menakjubkan, orang yang mengingkari hal itu dan berlebihan dalam mengingkarinya, tidak memiliki dalam apa yang dia fatwa kecuali sekedar kitab yang dikatakan: ini kitab si fulan. Dia memutuskan dengannya, berfatwa, menghalalkan, dan mengharamkan, serta berkata: "Begini dalam kitab." Wallahu Al-Muwaffiq.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengirim surat-suratnya kepada raja-raja dan umat-umat menyeru mereka kepada Islam, maka tegak atas mereka hujjah dengan suratnya. Ini lebih jelas dari yang diingkari. Wa billahi at-taufiq.

[Jika Terjadi Kejadian yang Tidak Ada Pendapat Ulama di Dalamnya]

[Apa yang Harus Dilakukan Jika Terjadi Kejadian yang Tidak Ada Pendapat Ulama di Dalamnya]

Faedah yang ke-70: Jika terjadi kejadian yang tidak ada pendapat seorang ulama pun di dalamnya, apakah boleh berijtihad dalam memberikan fatwa dan memutuskan hukum ataukah tidak? Di dalamnya ada tiga pendapat:

Pertama: boleh. Fatwa-fatwa imam dan jawaban mereka menunjukkan hal itu. Mereka ditanya tentang kejadian-kejadian yang tidak pernah terjadi sebelumnya lalu mereka berijtihad di dalamnya. *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika hakim berijtihad lalu benar, maka baginya dua pahala. Jika berijtihad lalu salah, maka baginya satu pahala."* Ini mencakup apa yang dia ijtihadkan yang tidak dia ketahui pendapat orang sebelumnya dan apa yang dia ketahui pendapat-pendapatnya lalu berijtihad mencari yang benar di antaranya.

Berdasarkan ini berjalan salaf dan khalaf. Kebutuhan menyeru kepada hal itu karena banyaknya kejadian dan berbedanya peristiwa. Orang yang langsung menangani fatwa manusia mengetahui bahwa yang dinuqil, meskipun meluas sangat luas, tidak mencakupi semua kejadian dunia. Jika kamu perhatikan kejadian-kejadian, kamu akan melihat masalah-masalah banyak yang terjadi

dan tidak dinuqil, serta tidak diketahui di dalamnya pembicaraan imam-imam madzhab dan pengikut mereka.

Kedua: tidak boleh baginya berfatwa dan memutuskan, bahkan dia berhenti hingga mendapat pembicara di dalamnya. Imam Ahmad berkata kepada sebagian pengikutnya: *"Jangan kamu berbicara dalam masalah yang tidak ada imam bagimu di dalamnya."*

Dan yang ketiga: hal itu dibolehkan dalam masalah-masalah furu' (cabang), karena berkaitan dengan amal perbuatan, dan kuatnya kebutuhan terhadapnya, serta mudahnya bahayanya, namun tidak dibolehkan dalam masalah-masalah ushul (pokok).

Dan yang benar adalah perincian, bahwa hal itu dibolehkan - bahkan disunahkan atau diwajibkan - ketika ada kebutuhan dan keahlian mufti serta hakim. Jika kedua perkara ini tidak ada maka tidak boleh, dan jika hanya salah satunya yang ada tanpa yang lain maka terdapat kemungkinan boleh, dilarang, dan perincian, sehingga dibolehkan karena kebutuhan tanpa ketiadaannya. Wallahu a'lam.

[Fasal dari Fatwa-fatwa Imam para Mufti] [Fasal: Fatwa-fatwa dalam Masalah-masalah Akidah]

Fasal:

Dan marilah kita tutup kitab ini dengan menyebutkan beberapa fasal yang sedikit ukurannya namun besar urusannya, dari fatwa-fatwa imam para mufti, dan rasul Rabb semesta alam, yang akan menjadi ruh bagi kitab ini, dan nomor pada sebagian besar karya tulis ini.

[Fatwa-fatwa dalam Masalah-masalah Akidah]

Maka telah sahih dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau ditanya tentang penglihatan orang-orang mukmin terhadap Rabb mereka tabaraka wa ta'ala, maka beliau bersabda: *"Apakah kalian saling berdesak-desakan dalam melihat matahari siang hari yang cerah tanpa ada awan menutupinya?" Mereka berkata: "Tidak." Maka beliau bersabda: "Apakah kalian saling berdesak-desakan dalam melihat bulan malam purnama yang cerah tanpa ada awan"*

menutupinya?" Mereka berkata: "Tidak." Beliau bersabda: "Maka sesungguhnya kalian akan melihat-Nya seperti itu." Muttafaq 'alaihi.

Dan beliau ditanya: "Bagaimana kita melihat-Nya sedangkan kita memenuhi bumi, dan Dia Esa?" Maka beliau bersabda: "Akan aku beritakan kepada kalian tentang hal itu dalam nikmat-nikmat Allah. Matahari dan bulan adalah tanda dari-Nya yang kecil, kalian melihat keduanya dan keduanya melihat kalian pada saat yang sama tanpa kalian saling berdesak-desakan dalam melihat keduanya. Demi Tuhanmu, sungguh Dia lebih berkuasa untuk melihat kalian dan kalian melihat-Nya." Disebutkan oleh Ahmad.

Dan telah sahih dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau ditanya tentang masalah takdir, dan apa yang manusia kerjakan di dalamnya, apakah itu perkara yang telah ditetapkan dan selesai ataukah perkara yang dimulai? Maka beliau bersabda: "Bahkan itu adalah perkara yang telah ditetapkan dan selesai." Maka beliau ditanya saat itu: "Lalu untuk apa beramal?" Maka beliau menjawab dengan sabda-Nya: "Beramallah, karena setiap orang dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Adapun orang yang termasuk ahli kebahagiaan maka akan dimudahkan untuk amal ahli kebahagiaan, dan orang yang termasuk ahli kesengsaraan maka dimudahkan untuk amal ahli kesengsaraan." Kemudian beliau membaca firman-Nya ta'ala: **{Adapun orang yang memberi dan bertakwa}** (Al-Lail: 5) hingga akhir dua ayat. Disebutkan oleh Muslim.

Dan telah sahih dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau ditanya tentang apa yang disembunyikan manusia dalam hati mereka, apakah Allah mengetahuinya? Maka beliau bersabda: "Ya." Disebutkan oleh Muslim.

Dan telah sahih dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau ditanya: "Di mana Rabb kita sebelum langit dan bumi diciptakan?" Maka beliau tidak mengingkari penanya, dan bersabda: "Dia berada dalam kabut, tidak ada udara di atas-Nya dan tidak ada udara di bawah-Nya." Disebutkan oleh Ahmad.

Dan telah sahih dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau ditanya tentang permulaan penciptaan alam ini, maka beliau menjawab dengan bersabda: "Dahulu Allah ada dan tidak ada sesuatu selain-Nya, dan Arasy-Nya di atas air, dan Dia menulis dalam Dzikir segala sesuatu." Disebutkan oleh Bukhari.

Dan telah sahih dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau ditanya: "Di mana manusia berada pada hari bumi diganti?" Maka beliau bersabda: "Di atas shirath." Dan dalam lafazh lain: "Mereka dalam kegelapan sebelum jembatan." Maka ditanya: "Siapa manusia pertama yang melewatinya?" Beliau bersabda: "Orang-orang fakir dari Muhajirin." Disebutkan oleh Muslim. Dan tidak ada pertentangan antara kedua jawaban karena kegelapan adalah awal shirath; maka di sana permulaan penggantian, dan sempurnanya ketika mereka berada di atas shirath.

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang firman-Nya ta'ala: **{Maka dia akan dihissab dengan hisab yang mudah}** (Al-Insyiqaq: 8). Maka beliau bersabda: "Itu adalah pemaparan." Disebutkan oleh Muslim.

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang makanan pertama yang dimakan ahli surga? Maka beliau bersabda: "Tambahan hati ikan paus." Maka beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya: "Apa makanan mereka setelahnya?" Beliau bersabda: "Disembelih untuk mereka sapi surga yang telah memakan dari ujung-ujungnya." Maka beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya: "Apa minuman mereka di atasnya di sana?" Beliau bersabda: "Dari mata air di dalamnya yang disebut Salsabila." Disebutkan oleh Muslim.

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya: "Apakah engkau melihat Rabbmu?" Maka beliau bersabda: "Cahaya, bagaimana aku melihat-Nya?" Disebutkan oleh Muslim. Maka beliau menyebutkan kebolehan dan menunjukkan penghalang dari penglihatan yaitu cahaya yang merupakan hijab Rabb ta'ala yang jika Dia singkapkan, tidak akan ada sesuatu pun yang mampu bertahan menghadapinya.

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana Rabb kita mengumpulkan kita setelah angin, kebusukan, dan binatang buas merobek-robek kita?" Maka beliau bersabda kepada penanya: "Akan aku beritakan kepadamu dengan seperti itu dalam nikmat-nikmat Allah. Bumi yang kamu lihat dalam keadaan tanah yang rusak, maka ia berkata: 'Tidak akan pernah hidup selamanya.' Kemudian Rabbmu menurunkan hujan dari langit kepadanya, maka tidak berlalu beberapa hari atasmu melainkan kamu melihatnya dalam keadaan hijau semuanya. Demi Tuhanmu, sungguh Dia lebih

berkuasa untuk mengumpulkan mereka daripada air untuk mengumpulkan tumbuh-tumbuhan bumi." Disebutkan oleh Ahmad.

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya: "Wahai Rasulullah, apa yang Rabb kita lakukan kepada kita jika kita berjumpa dengan-Nya?" Maka beliau bersabda: "Kalian dipaparkan kepada-Nya dengan tampak bagi-Nya permukaan-permukaan kalian, tidak tersembunyi bagi-Nya sesuatu yang tersembunyi dari kalian. Maka Rabbmu 'azza wa jalla mengambil dengan tangan-Nya segenggam air lalu memercikkannya ke hati kalian. Demi Tuhanmu, tidak akan meleset dari wajah salah satu dari kalian setetes pun darinya. Adapun orang Muslim maka ia meninggalkan wajahnya seperti kain putih, dan adapun orang kafir maka ia menghancurkannya seperti air mendidih yang hitam." Disebutkan oleh Ahmad.

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya: "Dengan apa kita melihat padahal matahari dan bulan telah ditahan?" Maka beliau bersabda kepada penanya: "Dengan seperti penglihatanmu saat ini." Dan itu ketika terbit matahari, dan itu pada hari bumi bersinar kemudian gunung-gunung menghadapinya. Maka beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya: "Dengan apa kita dibalas dari kebaikan dan kejahatan kita?" Maka beliau bersabda: "Kebaikan dengan sepuluh kali lipatnya, dan kejahatan dengan seumpamanya atau Dia mengampuni."

Maka beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang air yang keluar dari surga, maka beliau bersabda: "Atas sungai-sungai dari madu yang jernih, dan sungai-sungai dari cawan yang tidak ada sakit kepala dan penyesalan di dalamnya, dan sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, dan air yang tidak berbau busuk, dan buah-buahan demi Tuhanmu dari yang kalian ketahui dan lebih baik dari yang sepertinya bersamanya, dan istri-istri yang suci." Maka beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya: "Apakah bagi kita di sana istri-istri?" Maka beliau bersabda: "Yang shalihah untuk yang shalih, kalian menikmati mereka seperti kenikmatan kalian di dunia, dan mereka menikmati kalian, namun tidak ada kelahiran." Disebutkan oleh Ahmad.

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang bagaimana datangnya wahyu kepada beliau, maka beliau bersabda: "Kadang datang kepadaku seperti gemerincing lonceng, dan itu yang paling berat bagiku, maka ia berhenti dariku

dan aku telah memahami apa yang dikatakannya, dan kadang malaikat menyerupai diriku sebagai laki-laki." Muttafaq 'alaihi.

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang kemiripan anak dengan ayahnya terkadang dan dengan ibunya terkadang, maka beliau bersabda: "Jika air laki-laki mendahului air perempuan maka kemiripan untuknya, dan jika air perempuan mendahului air laki-laki maka kemiripan untuknya." Muttafaq 'alaihi.

Adapun apa yang diriwayatkan Muslim dalam shahihnya bahwa beliau bersabda: *"Jika air laki-laki mengatasi air perempuan maka laki-laki dengan izin Allah, dan jika air perempuan mengatasi air laki-laki maka perempuan dengan izin Allah,"* maka syaikh kami berhenti dalam keaslian lafazh ini, dan berkata: "Yang asli adalah lafazh pertama."

Dan kelahiran laki-laki dan perempuan tidak memiliki sebab alamiah, namun itu dengan perintah Rabb tabaraka wa ta'ala kepada malaikat untuk menciptakannya sebagaimana Dia kehendaki, dan karena itu dijadikan bersama rizki, ajal, kebahagiaan, dan kesengsaraan.

Aku berkata: Jika lafazh ini asli maka tidak ada pertentangan antara keduanya, dan pendahuluan air menjadi sebab kemiripan dan mengatasi air yang lain menjadi sebab kelahiran laki-laki dan perempuan. Wallahu a'lam.

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang penduduk rumah dari orang-orang musyrik yang diserang pada malam hari maka terkena dari anak-anak dan istri-istri mereka, maka beliau bersabda: "Mereka dari mereka." Hadits shahih. Dan maksud beliau shallallahu 'alaihi wa sallam dengan "mereka dari mereka" adalah mengikuti dalam hukum dunia dan tidak ada ganti rugi, bukan mengikuti dalam siksa akhirat; karena Allah ta'ala tidak menyiksa seseorang kecuali setelah tegaknya hujjah atasnya.

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang firman-Nya ta'ala: {Dan sungguh dia melihatnya pada turun yang lain} (An-Najm: 13). Maka beliau bersabda: "Sesungguhnya itu adalah Jibril 'alaihis salam. Aku tidak melihatnya dalam bentuk yang dia diciptakan padanya kecuali dua kali ini." Disebutkan oleh Muslim.

Dan ketika turun firman-Nya ta'ala: {Sesungguhnya engkau akan mati dan mereka pun akan mati} (Az-Zumar: 30) {Kemudian sesungguhnya pada hari

kiamat kalian akan berselisih di sisi Rabb kalian} (Az-Zumar: 31). Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya: "Wahai Rasulullah, apakah akan diulang kepada kita apa yang terjadi antara kita di dunia dengan khusus dosa-dosa?" Maka beliau bersabda: "Ya, sungguh akan diulang kepada kalian hingga kalian menunaikan kepada setiap pemilik hak, haknya." Maka Az-Zubair berkata: "Demi Allah, sungguh urusan itu sangat berat."

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya: "Bagaimana orang kafir dibangkitkan di atas wajahnya?" Maka beliau bersabda: "Bukankah Dzat yang membuatnya berjalan di dunia dengan kedua kakinya berkuasa untuk membuatnya berjalan di akhirat dengan wajahnya?"

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya: "Apakah kalian mengingat keluarga kalian pada hari kiamat?" Maka beliau bersabda: "Adapun dalam tiga tempat maka tidak ada seorang pun yang mengingat seorang pun, di mana diletakkan timbangan hingga dia mengetahui apakah timbangannya berat atau ringan, dan di mana kitab-kitab beterbangan hingga dia mengetahui kitabnya dari kanannya atau dari kirinya atau dari belakang punggungnya, dan di mana diletakkan shirath di atas jembatan jahannam, pada kedua sisinya ada pengait dan duri, Allah menahan dengannya siapa yang Dia kehendaki dari makhluk-Nya hingga dia mengetahui apakah selamat atau tidak selamat."

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya: "Wahai Rasulullah, laki-laki yang mencintai suatu kaum namun belum beramal dengan amal mereka?" Maka beliau bersabda: "Seseorang bersama orang yang dicintainya."

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang al-Kautsar, maka beliau bersabda: "Itu adalah sungai yang diberikan Rabbku kepadaku di surga, lebih putih daripada susu, dan lebih manis daripada madu. Di dalamnya ada burung-burung yang lehernya seperti leher unta." Dikatakan: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya itu indah." Beliau bersabda: "Yang memakannya lebih indah darinya."

Dan beliau ditanya tentang paling banyak yang memasukkan manusia ke neraka, maka beliau bersabda: "Dua lubang: mulut dan kemaluan." Dan tentang paling banyak yang memasukkan mereka ke surga, maka beliau bersabda: "Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik."

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang perempuan yang menikah dengan dua atau tiga laki-laki, bersama siapa dia dari mereka pada hari kiamat? Maka beliau bersabda: "Dia diberi pilihan maka dia bersama yang paling baik akhlaknya."

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya: "Dosa apakah yang paling besar?" Maka beliau bersabda: "Bahwa engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Dia yang menciptakanmu." Dikatakan: "Kemudian apa?" Beliau bersabda: "Bahwa engkau membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu." Dikatakan: "Kemudian apa?" Beliau bersabda: "Bahwa engkau berzina dengan istri tetanggamu."

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya: "Amal apakah yang paling dicintai Allah?" Maka beliau bersabda: "Shalat pada waktunya." Dan dalam lafazh lain: "Pada awal waktunya." Dikatakan: "Kemudian apa?" Beliau bersabda: "Jihad di jalan Allah." Dikatakan: "Kemudian apa?" Beliau bersabda: "Berbakti kepada kedua orang tua."

*Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang firman-Nya ta'ala: **{Wahai saudara Harun}** (Maryam: 28) padahal antara Isa dan Musa 'alaihimas salam ada jarak di antara keduanya, maka beliau bersabda: "Mereka biasa menamai dengan nama nabi-nabi mereka dan orang-orang shalih sebelum mereka."*

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang tanda kiamat yang pertama, maka beliau bersabda: "Api yang mengumpulkan manusia dari timur ke barat."

Dan ini adalah salah satu dari tiga pertanyaan Abdullah bin Salam, dan pertanyaan kedua: Apa makanan pertama yang dimakan ahli surga? Dan yang ketiga: Sebab kemiripan anak dengan ayah dan ibunya; maka para pembohong mengembangkannya, dan menjadikannya kitab tersendiri yang mereka namakan Masail Abdullah bin Salam, padahal itu adalah tiga hal ini dalam shahih Bukhari.

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang Islam, maka beliau bersabda: "Bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad

adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan, dan haji ke Baitullah."

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang iman, maka beliau bersabda: "Bahwa engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan kebangkitan setelah kematian."

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang ihsan, maka beliau bersabda: "Bahwa engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, jika engkau tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu."

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang firman-Nya ta'ala: **{Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dengan hati yang takut}** (Al-Mukminun: 60). Maka beliau bersabda: "Mereka adalah orang-orang yang puasa, shalat, bersedekah, dan takut tidak diterima dari mereka."

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang firman-Nya ta'ala: **{Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan dari tulang belakang anak Adam keturunan mereka}** (Al-A'raf: 172). Maka beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah ta'ala menciptakan Adam kemudian mengusap punggungnya dengan tangan kanan-Nya lalu mengeluarkan darinya keturunan, maka Dia berfirman: 'Aku ciptakan mereka ini untuk surga, dan dengan amal ahli surga mereka beramal.' Kemudian Dia mengusap punggungnya lalu mengeluarkan darinya keturunan maka berfirman: 'Aku ciptakan mereka ini untuk neraka, dan dengan amal ahli neraka mereka beramal.' Maka seorang laki-laki berkata: 'Wahai Rasulullah, lalu untuk apa beramal?' Maka beliau bersabda: 'Sesungguhnya Allah jika menciptakan hamba untuk surga, Dia mempekerjakannya dengan amal ahli surga hingga dia mati dalam amal dari amal-amal ahli surga maka Dia memasukkannya ke surga. Dan jika Dia menciptakan hamba untuk neraka, Dia mempekerjakannya dengan amal ahli neraka hingga dia mati dalam amal dari amal-amal ahli neraka maka dia masuk neraka.'"

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang firman-Nya ta'ala: **{Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian}** (Al-Maidah: 105). Maka beliau bersabda: "Bahkan perintahkanlah yang ma'ruf dan cegahlah dari yang munkar, hingga jika engkau melihat kikir yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dunia yang diutamakan, dan setiap orang yang berpendapat kagum dengan

pendapatnya, maka jagalah khusus dirimu dan tinggalkanlah urusan orang awam."

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang obat-obatan dan ruqyah, apakah menolak sesuatu dari takdir? Maka beliau bersabda: "Itu dari takdir."

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang orang yang meninggal dari anak-anak orang musyrik, maka beliau bersabda: "Allah lebih mengetahui apa yang akan mereka kerjakan." Dan ini bukan perkataan dengan berhenti sebagaimana disangka sebagian mereka, dan bukan perkataan dengan pembalasan Allah kepada mereka atas apa yang Dia ketahui dari mereka bahwa mereka akan mengerjakannya seandainya mereka hidup, akan tetapi itu adalah jawaban yang tegas, dan bahwa Allah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan dan akan membalas mereka atas yang diketahui-Nya tentang mereka dengan apa yang tampak dari mereka pada hari kiamat, bukan atas sekedar ilmu-Nya, sebagaimana dinyatakan oleh hadits-hadits lainnya dan disepakati oleh ahli hadits bahwa mereka diuji pada hari kiamat; maka barangsiapa taat masuk surga, dan barangsiapa durhaka masuk neraka.

Dan beliau ditanya tentang Saba': apakah itu nama tempat atau nama perempuan? Maka beliau bersabda: "Bukan tempat dan bukan perempuan, tetapi dia adalah seorang laki-laki yang melahirkan sepuluh (kabilah) dari Arab; enam dari mereka menuju ke Yaman, dan empat dari mereka menuju ke Syam. Adapun yang menuju ke Syam adalah Lakhm, Juzam, Gassan, dan 'Amilah. Adapun yang menuju ke Yaman adalah Al-Azd, Al-Asy'ariyyun, Himyar, Kindah, Mazhij, dan Anmar." Seorang laki-laki bertanya: "Ya Rasulullah, apa itu Anmar?" Beliau menjawab: "Yang darinya adalah Khath'am dan Bajilah."

*Dan beliau ditanya tentang firman Allah Ta'ala: **"Bagi mereka ada kabar gembira di dalam kehidupan dunia dan (dalam kehidupan) akhirat"** (Surah Yunus: 64), maka beliau bersabda: "Itu adalah mimpi baik yang dilihat oleh seorang mukmin atau dilihat untuknya."*

Dan beliau ditanya tentang budak yang paling utama (untuk dimerdekakan), yaitu dalam hal memerdekakan, maka beliau bersabda: "Yang paling berharga di sisi pemiliknya dan paling mahal harganya."

Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang jihad yang paling utama, maka beliau bersabda: "Orang yang kudanya terluka dan darahnya tertumpah."

Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang sedekah yang paling utama, maka beliau bersabda: "Bahwa kamu bersedekah ketika kamu sehat dan kikir, takut akan kemiskinan dan mengharap kekayaan."

Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya: "Perkataan apa yang paling utama?" Maka beliau bersabda: "Apa yang dipilih Allah untuk para malaikat: Subhanallahi wa bihamdihi."

Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya: "Kapan kenabian diwajibkan untukmu?" Dan dalam riwayat lain: "Kapan kamu menjadi nabi?" Maka beliau bersabda: "Ketika Adam masih antara ruh dan jasad." Inilah lafaz yang sahih, sedangkan orang awam meriwayatkannya "antara air dan tanah". Syaikh kami berkata: "Ini batil, dan tidak ada tingkatan antara air dan tanah, dan lafaz yang dikenal adalah yang telah kami sebutkan."

Imam Ahmad menyebutkan dalam Musnadnya bahwa seorang Arab Badui bertanya kepadanya: "Ya Rasulullah, beritahukan aku tentang hijrah kepadamu, apakah di manapun kamu berada, atau untuk kaum tertentu, atau ke tempat yang diketahui, atau jika kamu mati hijrah terputus?" Dia bertanya tiga kali kemudian duduk. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam diam sebentar kemudian berkata: "Mana yang bertanya?" Dia berkata: "Ini dia hadir, ya Rasulullah." Beliau berkata: "Hijrah adalah meninggalkan perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, kemudian kamu adalah muhajir meskipun kamu mati di perkotaan." Kemudian orang lain berdiri dan berkata: "Ya Rasulullah, beritahukan aku tentang pakaian penduduk surga, apakah diciptakan ataukah ditenun?" Maka orang-orang tertawa, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "Kalian tertawa pada orang bodoh yang bertanya pada orang yang berilmu?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menunggu sejenak kemudian berkata: "Mana yang bertanya tentang pakaian penduduk surga?" Dia berkata: "Ini dia, ya Rasulullah." Beliau berkata: "Tidak, tetapi buah-buahan surga yang membelah (mengeluarkan) pakaian itu, tiga kali."

Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya: "Apakah kami bergaul dengan istri-istri kami di surga?" Dan dalam lafaz lain: "Apakah kami bertemu dengan istri-istri kami di surga?" Maka beliau bersabda: "Ya, demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, sesungguhnya seorang laki-laki akan bergaul dalam satu pagi dengan seratus bidadari." Al-Hafizh Abu Abdillah Al-Maqdisi berkata: Para perawi sanadnya menurutku sesuai dengan syarat sahih. Dan beliau ditanya: "Apakah kami bersetubuh di surga?" Maka beliau bersabda: "Ya, demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, dengan dorongan yang kuat, dan jika dia bangkit darinya, dia kembali suci dan perawan." Dan para perawi sanadnya sesuai dengan syarat sahih Ibnu Hibban.

Dan dalam Mu'jam At-Thabarani bahwa beliau ditanya: "Apakah penduduk surga saling menikah?" Maka beliau bersabda: "Dengan kemaluan yang tidak layu, dan syahwat yang tidak terputus, dengan dorongan yang kuat."

Al-Jauhari berkata: "Dahm adalah dorongan yang kuat."

Dan di dalamnya juga bahwa beliau ditanya: "Apakah penduduk surga bersetubuh?" Maka beliau bersabda: "Dengan dorongan yang kuat, tetapi tidak ada mani dan tidak ada keinginan."

Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya: "Apakah penduduk surga tidur?" Maka beliau bersabda: "Tidur adalah saudaranya kematian, dan penduduk surga tidak tidur."

Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya: "Apakah di surga ada kuda?" Maka beliau bersabda: "Jika kamu masuk surga, kamu akan didatangi kuda dari yakut yang bersayap, lalu kamu dinaiki di atasnya dan dia terbang bersamamu di surga ke mana saja kamu kehendaki."

Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya: "Apakah di surga ada unta?" Maka beliau tidak berkata kepada yang bertanya seperti yang dikatakan kepada yang pertama, tetapi berkata: "Jika Allah memasukkanmu ke surga, akan ada untukmu di dalamnya apa yang diinginkan jiwamu dan yang menyenangkan matamu."

*Dan dalam Mu'jam At-Thabarani bahwa Ummu Salamah radhiyallahu 'anha bertanya kepadanya, dia berkata: "Ya Rasulullah, beritahukan aku tentang firman Allah 'azza wa jalla: "**Dan bidadari bermata jeli**" (Surah Al-Waqi'ah: 22).*

Beliau berkata: "Hur: putih, 'in: mata yang besar, rambut bidadari seperti sayap burung nasr." Aku berkata: "Beritahukan aku tentang firman Allah 'azza wa jalla: **"Seperti mutiara yang tersimpan"** (Surah Al-Waqi'ah: 23). Maka beliau berkata: "Kejernihan mereka seperti kejernihan mutiara yang dalam kerang yang tidak disentuh tangan." Aku berkata: "Beritahukan aku tentang firman-Nya: **"Di dalamnya ada bidadari-bidadari yang baik lagi cantik"** (Surah Ar-Rahman: 70). Beliau berkata: "Baik akhlaknya, cantik wajahnya." Aku berkata: "Beritahukan aku tentang firman Allah 'azza wa jalla: **"Seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan"** (Surah Ash-Shaffat: 49). Beliau berkata: "Kelembutan mereka seperti kelembutan kulit yang kamu lihat di dalam telur dari yang menghadap cangkang." Aku berkata: "Beritahukan aku ya Rasulullah tentang firman-Nya: **"Yang penuh cinta lagi sebaya"** (Surah Al-Waqi'ah: 37). Beliau berkata: "Mereka adalah wanita-wanita yang meninggal di dunia dalam keadaan tua, mata belekan, ubanan, Allah menciptakan mereka setelah tua lalu Allah menjadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta, yang memanjakan diri, yang menawan hati, sebaya dalam kelahiran yang sama." Aku berkata: "Ya Rasulullah, wanita dunia lebih utama atukah bidadari bermata jeli?" Beliau berkata: "Bahkan wanita dunia lebih utama daripada bidadari bermata jeli seperti keutamaan bagian luar atas bagian dalam." Aku berkata: "Ya Rasulullah, karena apa itu?" Beliau berkata: "Karena shalat, puasa, dan ibadah mereka kepada Allah Ta'ala. Allah mengenakan cahaya pada wajah mereka dan sutra pada tubuh mereka, putih warnanya, hijau pakaianya, kuning perhiasannya, pedupaan mereka adalah mutiara, dan sisir mereka adalah emas. Mereka berkata: 'Kami adalah yang kekal tidak akan mati, kami yang penuh kenikmatan tidak akan susah selamanya, kami yang menetap tidak akan pindah selamanya, kami yang ridha tidak akan murka selamanya. Beruntunglah bagi yang kami menjadi miliknya dan dia menjadi milik kami.'" Aku berkata: "Ya Rasulullah, wanita dari kami yang menikah dengan dua, tiga, dan empat suami kemudian mati lalu masuk surga dan mereka juga masuk bersamanya, siapa yang menjadi suaminya?" Beliau berkata: "Ya Ummu Salamah, sesungguhnya dia diberi pilihan lalu memilih yang paling baik akhlaknya, lalu berkata: 'Ya Tuhanku, sesungguhnya ini adalah yang paling baik akhlaknya kepadaku di dunia, maka nikahkanlah aku dengannya.' Ya Ummu Salamah, akhlak yang baik telah meraih kebaikan dunia dan akhirat."

*Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang firman-Nya: **"Dan seluruh bumi berada dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya"** (Surah Az-Zumar: 67), "Di mana manusia pada hari itu?" Beliau berkata: "Di atas jembatan jahannam."*

Dan beliau ditanya tentang iman, maka beliau bersabda: "Jika kebaikanmu membuatmu senang dan keburukanmu membuatmu sedih, maka kamu adalah mukmin."

Dan beliau ditanya tentang dosa, maka beliau bersabda: "Jika sesuatu menggajal di hatimu, maka tinggalkanlah."

Dan beliau ditanya tentang kebajikan dan dosa, maka beliau bersabda: "Kebajikan adalah apa yang tenang hati dan jiwa kepadanya, dan dosa adalah apa yang menggajal di hati dan bimbang di dada."

Dan Umar bertanya kepadanya: "Apakah kita beramal pada sesuatu yang kita mulai ataukah pada sesuatu yang sudah selesai?" Beliau berkata: "Bahkan pada sesuatu yang sudah selesai." Umar berkata: "Lalu untuk apa amal?" Beliau berkata: "Ya Umar, itu tidak dapat dicapai kecuali dengan amal." Umar berkata: "Kalau begitu kita bersungguh-sungguh ya Rasulullah."

Demikian juga Suraqah bin Ju'syum bertanya kepadanya, dia berkata: "Ya Rasulullah, beritahukan kami tentang urusan kami seolah-olah kami melihatnya. Apakah dengan apa yang telah ditetapkan pena dan ditetapkan takdir ataukah dengan apa yang dimulai?" Maka beliau berkata: "Tidak, bahkan dengan apa yang telah ditetapkan pena dan ditetapkan takdir." Dia berkata: "Lalu untuk apa amal?" Beliau berkata: "Beramallah, karena setiap orang dimudahkan." Suraqah berkata: "Maka aku tidak akan pernah lebih bersungguh-sungguh dalam beramal daripada sekarang."

Fasal: Fatwa-fatwa yang Berkaitan dengan Bersuci

Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang berwudhu dengan air laut, maka beliau bersabda: "Airnya suci dan bangkainya halal."

Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang berwudhu dari sumur Budha'ah - yaitu sumur yang dibuangi haid, bau busuk, dan daging anjing - maka beliau bersabda: "Air itu suci, tidak ada yang menajiskannya."

Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang air yang berada di padang pasir dan apa yang menyimpannya dari hewan dan binatang buas, maka beliau bersabda: "Jika air itu dua qullah, tidak ada yang menjajiskannya."

Dan Abu Tsa'labah bertanya kepadanya, dia berkata: "Sesungguhnya kami di tanah kaum Ahli Kitab, dan mereka memakan daging babi dan minum khamar, bagaimana kami berbuat dengan bejana dan panci mereka?" Maka beliau berkata: "Jika kalian tidak mendapatkan selainnya, maka basuhlah dengan air dan masaklah di dalamnya, dan minumlah."

Dan dalam dua kitab sahih: "Sesungguhnya kami di tanah kaum Ahli Kitab, apakah kami boleh makan di bejana mereka?" Beliau berkata: "Jangan kalian makan di dalamnya kecuali jika tidak mendapatkan selainnya, maka basuhlah kemudian makanlah di dalamnya."

Dan dalam Al-Musnad dan As-Sunan: "Beri kami fatwa tentang bejana Majusi jika kami terpaksa menggunakannya." Maka beliau berkata: "Jika kalian terpaksa menggunakannya, maka basuhlah dengan air dan masaklah di dalamnya."

Dan dalam At-Tirmidzi beliau ditanya tentang panci Majusi, maka beliau bersabda: "Bersihkan dengan dicuci, dan masaklah di dalamnya."

Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang orang yang merasa seolah-olah mendapati sesuatu dalam shalat, maka beliau bersabda: "Janganlah dia berpaling hingga mendengar suara atau mendapati bau."

Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang madzi, beliau berkata: "Cukup darinya dengan wudhu." Yang bertanya berkata kepadanya: "Bagaimana dengan yang mengenai pakaianku darinya?" Maka beliau berkata: "Cukup bagimu mengambil satu genggam air lalu memercikkannya pada pakaianmu di tempat yang kamu anggap terkena darinya." At-Tirmidzi menshahihkannya.

Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang apa yang mewajibkan mandi, dan tentang air yang keluar setelah air, maka beliau bersabda: "Itu adalah madzi dan setiap jantan mengeluarkan madzi, maka basuhlah dari itu kemaluanmu dan kedua buah peliramu, dan berwudhulah untuk shalat."

Dan Fatimah binti Abi Hubaisy bertanya kepadanya, dia berkata: "Sesungguhnya aku adalah wanita yang istihadhah dan tidak suci, apakah aku meninggalkan shalat?" Maka beliau berkata: "Tidak, sesungguhnya itu adalah pembuluh darah dan bukan haid, jika haidmu datang maka tinggalkanlah shalat, dan jika pergi maka basuhlah darimu darah itu kemudian shalatlah."

Dan beliau ditanya tentangnya juga, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "Dia meninggalkan shalat pada hari-hari haidnya yang biasa dia haid di dalamnya, kemudian mandi dan berwudhu pada setiap shalat, berpuasa, dan shalat."

Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang wudhu dari daging kambing, maka beliau bersabda: "Jika kamu mau maka berwudhulah, dan jika kamu mau maka jangan berwudhu."

Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang wudhu dari daging unta, maka beliau bersabda: "Ya, berwudhulah dari daging unta."

Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang shalat di kandang kambing, maka beliau bersabda: "Ya, shalatlah di dalamnya."

Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang shalat di tempat unta berlutut, maka beliau bersabda: "Jangan."

Dan seorang laki-laki bertanya kepadanya, dia berkata: "Ya Rasulullah, apa pendapatmu tentang seorang laki-laki yang bertemu dengan wanita yang tidak dikenalnya, maka tidak ada yang didatangi laki-laki dari istrinya kecuali dia telah mendatangnya darinya, hanya saja dia tidak menyeturubuhnya." Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini: **"Dan dirikanlah shalat pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk"** (Surah Hud: 114). Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: "Berwudhulah kemudian shalatlah." Mu'adz berkata: "Maka aku berkata: 'Ya Rasulullah, apakah untuknya khusus atukah untuk kaum mukmin secara umum?' Beliau berkata: 'Bahkan untuk kaum mukmin secara umum.'"

Dan Ummu Sulaim bertanya kepadanya, dia berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran, maka apakah ada kewajiban

mandi atas wanita jika dia bermimpi?" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "Ya, jika dia melihat air." Ummu Salamah berkata: "Apakah wanita bermimpi?" Maka beliau berkata: "Berdebu tanganmu, maka dengan apa anaknya menyerupainya?" Dan dalam lafaz lain bahwa Ummu Sulaim bertanya kepada Nabi Allah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang wanita yang melihat dalam mimpinya apa yang dilihat laki-laki, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "Jika wanita melihat itu maka hendaklah dia mandi."

Dan dalam Al-Musnad bahwa Khaulah binti Hakim bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang wanita yang melihat dalam mimpinya apa yang dilihat laki-laki, maka beliau berkata: "Tidak ada kewajiban mandi atasnya hingga dia mengeluarkan (mani), sebagaimana laki-laki tidak ada kewajiban mandi atasnya hingga dia mengeluarkan."

Dan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu bertanya kepadanya tentang madzi, maka beliau berkata: "Dari madzi adalah wudhu, dan dari mani adalah mandi." Dan dalam lafaz lain "Jika kamu melihat madzi maka berwudhulah dan basuhlah kemaluanmu, dan jika kamu melihat pancaran air maka mandilah." Disebutkan oleh Ahmad.

Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang laki-laki yang mendapati basah dan tidak ingat bermimpi, maka beliau berkata: "Hendaklah mandi. Dan tentang laki-laki yang melihat bahwa dia telah bermimpi dan tidak mendapati basah," maka beliau berkata: "Tidak ada kewajiban mandi atasnya." Disebutkan oleh Ahmad.

Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang laki-laki yang menyetubuhi istrinya kemudian malas, sedangkan Aisyah duduk, maka beliau berkata: "Sesungguhnya aku melakukan itu, aku dan ini (menunjuk Aisyah) kemudian kami mandi." Disebutkan oleh Muslim.

Dan Ummu Salamah bertanya kepadanya, dia berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah wanita yang mengepang rambut kepalaku dengan kuat, apakah aku melepaskannya untuk mandi janabah?" Maka beliau berkata: "Tidak, cukup bagimu menyiram kepalamu tiga siraman kemudian menyiramkan air atasmu." Disebutkan oleh Muslim, dan menurut Abu Dawud: "Urut kepong rambutmu pada setiap siraman."

Dan seorang wanita bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dia berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami mempunyai jalan ke masjid yang bau, bagaimana kami berbuat jika turun hujan?" Maka beliau berkata: "Bukankah setelahnya ada jalan yang lebih harum darinya?" Aku berkata: "Ya, ya Rasulullah." Beliau berkata: "Yang ini dengan yang ini." Dan dalam lafaz lain: "Bukankah setelahnya ada yang lebih harum darinya?" Aku berkata: "Ya." Beliau berkata: "Maka sesungguhnya yang ini menghilangkan yang itu." Disebutkan oleh Ahmad.

Dan beliau ﷺ ditanya, lalu dikatakan kepadanya: **Sesungguhnya kami ingin (pergi) ke masjid dan kami menginjak jalan yang najis. Maka beliau bersabda: "Bumi itu sebagiannya menyucikan sebagian yang lain."** Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Dan seorang wanita bertanya kepada beliau ﷺ, lalu berkata: **Salah seorang di antara kami terkena darah haid pada bajunya, bagaimana dia harus berbuat dengannya? Maka beliau bersabda: "Hendaklah dia mengeriknya, kemudian membilas dengan air, kemudian memercikkannya, kemudian shalat dengannya."** Muttafaq 'alaih (disepakati oleh Bukhari dan Muslim).

Dan beliau ﷺ ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam minyak samin, maka beliau bersabda: **"Buanglah tikus itu dan yang di sekitarnya, kemudian makanlah minyak samin kalian."** Diriwayatkan oleh Bukhari, dan tidak sahih di dalamnya pembedaan antara yang padat dan yang cair.

*Dan Maimunah bertanya kepada beliau ﷺ tentang kambing yang mati lalu mereka membuang kulitnya, maka beliau bersabda: "Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya?" Maimunah berkata: "Apakah kami mengambil kulit kambing yang sudah mati?" Maka beliau berkata kepadanya: **"Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman: {Katakanlah: Aku tidak menemukan dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan untuk dimakan oleh orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi} (QS. Al-An'am: 145) "Dan sesungguhnya kalian**

tidak memakannya. Jika kalian menyamaknya, kalian akan memanfaatkannya." Maka aku mengirim utusan kepadanya, lalu dia menguliti kulitnya dan menyamaknya, kemudian menjadikannya sebagai tempat air hingga robek di sisinya. Diriwayatkan oleh Ahmad.

Dan beliau ﷺ ditanya tentang kulit-kulit bangkai, maka beliau bersabda: **"Penyembelihannya adalah penyamakannya."** Diriwayatkan oleh An-Nasa'i.

Dan beliau ﷺ ditanya tentang istinja (bersuci setelah buang air), maka beliau bersabda: **"Apakah salah seorang di antara kalian tidak menemukan tiga batu? Dua batu untuk kedua sisi dan satu batu untuk kemaluan."** Hadits hasan. Dan dari Malik secara mursal: **"Apakah salah seorang di antara kalian tidak menemukan tiga batu"** dan tidak menambah.

Dan Suraqah bertanya kepadanya tentang buang air besar, maka beliau memerintahkan agar menghindari kiblat, tidak menghadapinya dan tidak memunggungnya, tidak menghadap angin, dan agar beristinja dengan tiga batu yang tidak ada kotorannya, atau tiga ranting, atau dengan tiga genggam tanah. Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni.

Dan beliau ﷺ ditanya tentang wudhu, maka beliau bersabda: **"Sempurnakanlah wudhu, sela-selai di antara jari-jari, dan berlebihan dalam istinsyaq (menghirup air ke hidung) kecuali jika kamu sedang berpuasa."** Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dan Amr bin Anbasah bertanya kepada beliau ﷺ, lalu berkata: Bagaimana wudhu? Beliau bersabda: **"Adapun wudhu, sesungguhnya jika kamu berwudhu lalu membasuh kedua telapak tanganmu dengan bersih, keluarlah dosa-dosamu dari sela-sela kuku-kuku dan jari-jarimu. Apabila kamu berkumur dan beristinsyaq dan membasuh wajahmu dan kedua tanganmu sampai siku dan mengusap kepalamu dan membasuh kedua kakimu, kamu telah mandi (bersih) dari kebanyakan dosa-dosamu seperti hari ibumu melahirkanmu."** Diriwayatkan oleh An-Nasa'i.

Dan seorang badui bertanya kepada beliau ﷺ tentang wudhu, maka beliau memperagakan kepadanya tiga kali kemudian berkata: ***"Beginilah wudhu. Barangsiapa menambah dari ini maka dia telah berbuat buruk, melampaui batas dan berbuat zalim."*** Diriwayatkan oleh Ahmad.

Dan seorang badui bertanya kepada Nabi ﷺ, lalu berkata: Ya Rasulullah, seseorang di antara kami sedang dalam shalat lalu dia kentut, padahal air sedikit. Maka beliau bersabda: ***"Apabila salah seorang di antara kalian kentut, hendaklah dia berwudhu, dan jangan kalian mendatangi wanita-wanita melalui dubur mereka, karena sesungguhnya Allah tidak malu dari yang haq (benar)."*** Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

Dan beliau ﷺ ditanya tentang mengusap khuf (sepatu dari kulit), maka beliau bersabda: ***"Untuk musafir tiga hari dan untuk mukim satu hari satu malam."***

Dan Ibnu Umarah bertanya kepada beliau ﷺ, lalu berkata: Ya Rasulullah, apakah aku mengusap khuf? Beliau bersabda: ***"Ya."*** Dia berkata: ***"Satu hari?"*** Beliau berkata: ***"Dan dua hari."*** Dia berkata: ***"Dan tiga hari?"*** Beliau berkata: ***"Ya, dan sesukamu."*** Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Sebagian ulama mengambil zahirnya dan membolehkan mengusap tanpa batasan waktu, sedangkan sebagian lagi berkata: Ini mutlaq (tidak dibatasi) dan hadits-hadits pembatasan waktu adalah muqayyad (dibatasi), dan yang muqayyad mengatasi yang mutlaq.

Dan seorang badui bertanya kepada beliau ﷺ, lalu berkata: Aku berada di padang pasir empat bulan atau lima bulan, dan di antara kami ada wanita nifas dan haid dan junub, apa pendapatmu? Beliau bersabda: ***"Hendaklah kamu (bertayammum) dengan tanah."*** Diriwayatkan oleh Ahmad.

Dan Abu Dzar bertanya kepada beliau ﷺ: Sesungguhnya aku jauh dari air dan bersamaku keluargaku, lalu aku junub. Maka beliau bersabda:

"Sesungguhnya tanah itu suci selama kamu tidak menemukan air sampai sepuluh tahun haji. Apabila kamu menemukan air maka sentuhkanlah pada kulitmu." Hadits hasan.

Dan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah bertanya kepada beliau ﷺ, lalu berkata: Salah satu lenganku patah. Maka beliau memerintahkannya untuk mengusap di atas pembidai. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Dan Tsauban berkata: Para sahabat meminta fatwa kepada Nabi ﷺ tentang mandi dari janabah, maka beliau bersabda: ***"Adapun laki-laki, hendaklah dia menyebarkan (mengacak-acak) rambutnya lalu membasuhnya hingga mencapai akar-akar rambut. Adapun wanita, tidak apa-apa baginya untuk tidak mengurai (rambutnya), hendaklah dia menuangkan di atas kepalanya tiga tuangan, itu cukup baginya."*** Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau ﷺ, lalu berkata: Sesungguhnya aku mandi dari janabah dan shalat subuh, kemudian pagi hari aku melihat sebesar kuku yang tidak terkena air. Maka beliau bersabda: ***"Seandainya kamu mengusapnya dengan tanganmu, itu sudah cukup bagimu."*** Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Dan seorang wanita bertanya kepada beliau ﷺ tentang haid, maka beliau bersabda: ***"Hendaklah salah seorang di antara kalian mengambil airnya dan daun bidara lalu bersuci dengan baik, kemudian menuangkan di atas kepalanya lalu menggosoknya dengan kuat hingga mencapai bagian-bagian kepala, kemudian menuangkan air padanya, kemudian mengambil kain yang diberi minyak wangi lalu bersuci dengannya."***

Dan dia bertanya kepada beliau ﷺ tentang mandi janabah, maka beliau bersabda: ***"Ambillah air lalu bersucilah dengan baik, kemudian tuangkan air di***

atas kepalamu lalu gosok hingga mencapai bagian-bagian kepalamu, kemudian alirkan air padamu."

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau ﷺ: Apa yang halal bagiku dari isteriku ketika dia sedang haid? Maka beliau bersabda: "*Hendaklah dia mengikat kain sarungnya kemudian urusanmu dengan bagian atasnya.*" Diriwayatkan oleh Malik.

Dan beliau ﷺ ditanya tentang makan bersama wanita haid, maka beliau bersabda: "*Makanlah bersamanya.*" Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

Dan beliau ﷺ ditanya: Berapa lama wanita nifas duduk (tidak shalat)? Maka beliau bersabda: "*Dia duduk empat puluh hari, kecuali jika dia melihat kesucian sebelum itu.*" Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni.

[Pasal: Fatwa-fatwa yang berkaitan dengan shalat dan rukun-rukunnya]

Dan Tsauban bertanya kepada beliau ﷺ tentang amalan yang paling dicintai

Allah Ta'ala, maka beliau ﷺ bersabda: "*Hendaklah kamu memperbanyak sujud kepada Allah Azza wa Jalla, karena sesungguhnya kamu tidak sujud kepada Allah satu sujud melainkan Allah mengangkat dengannya satu derajat dan menghapus dengannya darimu satu kesalahan.*" Diriwayatkan oleh Muslim.

Dan Abdullah bin Sa'd bertanya kepada beliau: Mana yang lebih utama, shalat di rumahku atau shalat di masjid? Maka beliau bersabda: "*Tidakkah kamu melihat rumahku betapa dekatnya dari masjid? Sungguh aku shalat di rumahku lebih aku sukai daripada aku shalat di masjid, kecuali kalau itu shalat wajib.*" Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Dan beliau ﷺ ditanya tentang shalat laki-laki di rumahnya, maka beliau bersabda: "*Terangilah rumah-rumah kalian.*" Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Dan beliau ﷺ ditanya: Kapan anak kecil shalat? Maka beliau bersabda: *"Apabila dia mengenal kanannya dari kirinya maka suruhlah dia shalat."*

Dan beliau ﷺ ditanya tentang membunuh seorang laki-laki mukhannats (waria) yang menyerupai wanita, maka beliau bersabda: *"Sesungguhnya aku dilarang membunuh orang-orang yang shalat."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dan beliau ﷺ ditanya tentang waktu shalat, maka beliau berkata kepada penanya: *"Shalatlah bersama kami dua hari ini."* Ketika matahari tergelincir, beliau memerintahkan Bilal lalu dia adzan, kemudian memerintahkannya lalu dia iqamah dzuhur, kemudian memerintahkannya lalu dia iqamah ashar ketika matahari tinggi putih bersih, kemudian memerintahkannya lalu dia iqamah maghrib ketika matahari tenggelam, kemudian memerintahkannya lalu dia iqamah isya ketika syafaq hilang, kemudian memerintahkannya lalu dia iqamah fajar ketika fajar terbit. Ketika hari kedua, beliau memerintahkannya lalu dia mengakhirkan dzuhur, dan shalat ashar ketika matahari tinggi - dia mengakhirkannya lebih dari yang pertama, dan shalat maghrib sebelum syafaq hilang, dan shalat isya setelah sepertiga malam berlalu, dan shalat fajar hingga terang, kemudian berkata: "Mana penanya tentang waktu shalat?" Laki-laki itu berkata: "Saya ya Rasulullah." Maka beliau bersabda: "Waktu shalat kalian adalah apa yang kalian lihat."* Diriwayatkan oleh Muslim.

Dan beliau ﷺ ditanya: Apakah ada waktu yang lebih dekat kepada Allah daripada waktu lainnya? Beliau bersabda: *"Ya, waktu yang paling dekat Rabb Azza wa Jalla kepada hamba adalah tengah malam yang akhir. Jika kamu mampu menjadi orang yang mengingat Allah pada waktu itu maka jadilah."*

Dan Rasulullah ﷺ ditanya tentang shalat wustha, maka beliau bersabda: *"Itu adalah shalat ashar."*

Dan beliau ﷺ ditanya: Apakah dalam waktu-waktu siang dan malam ada waktu yang dimakruhkan shalat di dalamnya? Maka beliau bersabda: *"Ya, apabila kamu telah shalat subuh maka tinggalkanlah shalat hingga matahari terbit, karena sesungguhnya matahari terbit di antara dua tanduk setan. Kemudian shalatlah, karena shalat itu dihadiri dan diterima, hingga matahari tegak lurus di atas kepalamu seperti tombak. Maka tinggalkanlah shalat karena pada waktu itu jahannam dipanaskan dan pintu-pintunya dibuka, hingga matahari condong dari pelipis kananmu. Apabila matahari tergelincir maka shalat itu dihadiri dan diterima hingga kamu shalat ashar, kemudian tinggalkanlah shalat hingga matahari tenggelam."* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan di dalamnya dalil bahwa larangan itu berkaitan dengan melakukan shalat subuh bukan dengan waktunya.

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau ﷺ, lalu berkata: Aku tidak mampu mengambil sesuatu dari Al-Qur'an maka ajarkanlah kepadaku apa yang mencukupiku. Maka beliau bersabda: *"Katakanlah: Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah."* Dia berkata: Ya Rasulullah, ini untuk Allah, lalu apa untukku? Maka beliau bersabda: *"Katakanlah: Allahummarhamni wa 'afini wahdinii warzuqnii."* Dia berisyarat dengan tangannya begini dan menggenggamnya. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: *"Adapun orang ini maka sungguh telah memenuhi kedua tangannya dengan kebaikan."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dan Imran bin Hushain bertanya kepada beliau ﷺ - dan dia menderita wasir - tentang shalat, maka beliau bersabda: *"Shalatlah dengan berdiri, jika tidak mampu maka dengan duduk, jika tidak mampu maka dengan berbaring miring."* Diriwayatkan oleh Bukhari.

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau ﷺ: Apakah aku membaca di belakang imam atau diam? Beliau bersabda: *"Bahkan diamlah karena sesungguhnya itu mencukupimu."* Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni.

Dan Hitthan bertanya kepada beliau ﷺ, lalu berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya kami terus-menerus dalam perjalanan, bagaimana kami berbuat dengan shalat? Maka beliau bersabda: *"Tiga tasbih ketika ruku dan tiga tasbih ketika sujud."* Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i secara mursal.

Dan Utsman bin Abil 'Ash bertanya kepada beliau ﷺ, lalu berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya setan telah menghalangi antara shalatku dan bacaanku, dia mengacaukannya kepadaku. Maka beliau bersabda: *"Itu setan yang disebut Khanzab. Apabila kamu merasakannya maka berlindunglah kepada Allah dan ludahlah ke kirimu tiga kali."* Dia berkata: Maka aku melakukan itu lalu Allah menghilangkannya. Diriwayatkan oleh Muslim.

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau ﷺ, lalu berkata: Apakah aku shalat dengan pakaian yang aku pakai untuk mendatangi keluargaku? Beliau bersabda: *"Ya, kecuali jika kamu melihat sesuatu padanya maka cucilah."*

Dan Mu'awiyah bin Haidah bertanya kepada beliau ﷺ: Ya Rasulullah, aurat kami, apa yang boleh kami datangi daripadanya dan apa yang kami tinggalkan? Beliau bersabda: *"Jagalah auratmu kecuali dari isterimu atau budak yang kamu miliki."* Dia berkata: Aku bertanya: Ya Rasulullah, bagaimana dengan laki-laki bersama laki-laki? Beliau bersabda: *"Jika kamu mampu agar tidak dilihat seorang pun maka lakukanlah."* Dia berkata: Aku bertanya: Bagaimana dengan laki-laki sendirian? Beliau bersabda: *"Allah lebih berhak untuk dimalu-malui daripadanya."* Diriwayatkan oleh Ahmad.

Dan beliau ﷺ ditanya tentang shalat dengan satu pakaian, beliau bersabda: *"Apakah setiap kalian menemukan dua pakaian?"* Muttafaq 'alaih.

Dan Salamah bin Akwa' bertanya kepada beliau ﷺ: Ya Rasulullah, sesungguhnya aku berada dalam berburu lalu aku shalat dan tidak ada padaku kecuali satu kemeja. Maka beliau bersabda: *"Maka kancingkanlah,"*

dan jika kamu tidak menemukan kecuali duri." Dirwayatkan oleh Ahmad. Dan menurut An-Nasa'i: "Sesungguhnya aku berada di musim panas dan tidak ada padaku kecuali kemeja."

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau ﷺ: Ya Rasulullah, apakah aku shalat dengan bulu? Beliau bersabda: ***"Lalu mana penyamakannya?"***

Dan beliau ﷺ ditanya tentang shalat dengan busur dan tempat anak panah (dari tanduk), maka beliau bersabda: ***"Buanglah tempat anak panah dan shalatlah dengan busur."*** Dirwayatkan oleh Ad-Daraquthni. Dan qaran (dengan harakat) adalah tempat anak panah.

Dan Ummu Salamah bertanya kepadanya: Apakah wanita shalat dengan kemeja dan kerudung tanpa memakai sarung? Maka beliau bersabda: ***"Jika kemeja itu panjang menutupi punggung kedua kakinya."*** Dirwayatkan oleh Abu Dawud.

Dan Abu Dzar bertanya kepada beliau ﷺ tentang masjid pertama yang diletakkan di bumi. Beliau bersabda: ***"Masjidil Haram."*** Abu Dzar berkata: Kemudian mana? Beliau bersabda: ***"Masjidil Aqsha."*** Abu Dzar berkata: Berapa (jarak waktu) di antara keduanya? Beliau bersabda: ***"Empat puluh tahun, kemudian bumi itu masjid bagimu, di mana pun shalat mendapatkanmu maka shalatlah."*** Muttafaq 'alaih.

Dan Al-Hakim menyebutkan dalam Mustadraknya bahwa Ja'far bin Abi Thalib bertanya kepadanya tentang shalat di kapal, maka beliau bersabda: ***"Shalatlah di dalamnya dengan berdiri kecuali jika kamu takut tenggelam."***

Dan beliau ﷺ ditanya tentang mengusap kerikil dalam shalat, maka beliau bersabda: ***"Satu kali atau tinggalkan."***

Dan Jabir bertanya kepada beliau ﷺ tentang itu, maka beliau bersabda: ***"Satu kali, dan meninggalkannya lebih baik bagimu daripada seratus ekor unta yang***

semuanya hitam bola matanya. Aku berkata: Masjid dahulu dilapisi dengan kerikil maka salah seorang dari mereka mengusapnya dengan kedua tangannya untuk tempat sujudnya. Maka Nabi memberikan rukhsah dalam satu kali mengusap dan menyunahkan mereka untuk meninggalkannya. Dan hadits ini dalam Musnad.

Dan beliau ﷺ ditanya tentang menoleh dalam shalat, maka beliau bersabda:
"Itu adalah pencurian yang dicuri setan dari shalat hamba."

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau ﷺ, lalu berkata: Salah seorang di antara kami shalat di rumahnya kemudian datang ke masjid dan shalat didirikan, apakah aku shalat bersama mereka? Maka beliau bersabda:
"Bagimu pahala jama'ah." Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dan Abu Dzar bertanya kepada beliau ﷺ tentang anjing hitam memotong shalat selain yang merah dan kuning, maka beliau bersabda: *"Anjing hitam itu setan."*

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau ﷺ, lalu berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya aku shalat lalu aku tidak tahu apakah aku genap atau ganjil. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: *"Hati-hatilah kalian jangan sampai setan mempermainkan kalian dalam shalat kalian. Barangsiapa shalat lalu tidak tahu apakah genap atau ganjil, hendaklah dia sujud dua sujud karena keduanya adalah penyempurna shalatnya."* Diriwayatkan oleh Ahmad.

Dan beliau ﷺ ditanya: Untuk apa hari Jumat diutamakan? Maka beliau bersabda: *"Karena pada hari itu tanah liat bapakmu Adam dicetak, dan pada hari itu terjadi penggemparan dan kebangkitan, dan pada hari itu terjadi pemukulan (azab), dan pada tiga jam terakhir daripadanya ada satu jam barangsiapa berdoa kepada Allah padanya akan dikabulkan baginya."*

Dan beliau juga ditanya tentang waktu dikabulkannya doa, maka beliau bersabda: ***"Ketika shalat didirikan hingga selesai daripadanya."*** Dan tidak ada pertentangan antara dua hadits ini, karena waktu dikabulkan doa walaupun pada jam terakhir setelah ashar, tapi jam yang padanya shalat didirikan lebih utama menjadi waktu dikabulkan doa sebagaimana masjid yang didirikan atas takwa adalah masjid Quba, dan masjid Rasulullah ﷺ lebih utama dengan itu daripadanya, dan itu lebih utama daripada menggabungkan keduanya dengan perpindahannya, maka perhatikanlah.

Dan beliau ﷺ ditanya: Ya Rasulullah, beritahukanlah kepada kami tentang hari Jumat, apa kebaikan yang ada padanya? Maka beliau bersabda: ***"Padanya ada lima hal: Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu Adam diturunkan ke bumi, pada hari itu Allah mewafatkan Adam, pada hari itu ada satu waktu tidak ada hamba yang meminta kepada Allah pada waktu itu sesuatu melainkan Allah memberikannya kepadanya selama dia tidak meminta dosa atau memutus silaturahmi, dan pada hari itu terjadi kiamat. Tidak ada malaikat yang dekat, langit, bumi, gunung, dan batu melainkan dia khawatir dari hari Jumat."*** Diriwayatkan oleh Ahmad dan Asy-Syafi'i.

Dan beliau ﷺ ditanya tentang shalat malam, maka beliau bersabda: ***"Dua-dua, apabila kamu khawatir subuh maka witirlah dengan satu rakaat."*** Muttafaq 'alaih.

Dan Abu Umamah bertanya kepadanya: Dengan berapa aku witr? Beliau bersabda: ***"Dengan satu."*** Dia berkata: Sesungguhnya aku mampu lebih dari itu. Beliau bersabda: ***"Tiga."*** Kemudian berkata: ***"Lima."*** Kemudian berkata: ***"Tujuh."*** Dan dalam At-Tirmidzi: ***"Sesungguhnya beliau ditanya tentang syaf' dan witr, maka beliau bersabda: 'Itu adalah shalat, sebagiannya syaf' dan sebagiannya witr.'"***

Dan dalam Sunan Ad-Daraquthni: ***"Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepadanya tentang witr, maka beliau bersabda: 'Pisahkanlah antara satu dan dua dengan salam.'"***

Dan beliau ﷺ ditanya: Shalat mana yang paling utama? Beliau bersabda: **"Panjang qunut."** Diriwayatkan oleh Ahmad.

Dan beliau ﷺ ditanya: Qiyam mana yang paling utama? Beliau bersabda: **"Pertengahan malam, dan sedikit yang melakukannya."**

Dan beliau ﷺ ditanya: Apakah ada waktu yang lebih dekat kepada Allah dari waktu lainnya? Beliau bersabda: **"Ya, tengah-tengah malam."** Diriwayatkan oleh An-Nasa'i.

Fatwa-Fatwa Nabi tentang Kematian, Zakat dan Sedekah, serta Puasa

Bab: Fatwa-Fatwa yang Berkaitan dengan Kematian dan Orang yang Sudah Meninggal

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang kematian mendadak, beliau menjawab: "Itu adalah kenyamanan bagi orang mukmin dan siksaan yang menyakitkan bagi orang yang fasik." Hadits ini disebutkan oleh Ahmad. Karena itulah Ahmad tidak membenci kematian mendadak dalam salah satu riwayat darinya. Namun juga diriwayatkan darinya bahwa ia membenci hal tersebut. Dan diriwayatkan dalam musnadnya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melewati sebuah dinding atau tembok yang miring, lalu beliau mempercepat jalannya. Ketika ditanya tentang hal itu, beliau berkata: "Sesungguhnya aku membenci kematian yang tak terduga." Tidak ada pertentangan antara kedua hadits ini, maka renungkanlah.

Beliau ditanya: "Jenazah orang kafir melewati kami, apakah kami berdiri untuknya?" Beliau menjawab: "Ya, sesungguhnya kalian tidak berdiri untuknya, melainkan kalian berdiri untuk mengagungkan Dzat yang mencabut nyawa." Hadits ini disebutkan oleh Ahmad. Dan beliau berdiri untuk jenazah seorang wanita Yahudi. Ketika ditanya tentang hal itu, beliau berkata: "Sesungguhnya kematian itu menakutkan. Jika kalian melihat jenazah maka berdirilah."

Beliau ditanya tentang seorang wanita yang berwasiat agar dibebaskan untuknya seorang hamba yang beriman. Maka beliau memanggil hamba

tersebut dan bertanya: "Siapa Tuhanmu?" Ia menjawab: "Allah." Beliau bertanya: "Siapa aku?" Ia menjawab: "Rasulullah." Beliau berkata: "Bebaskan dia karena dia adalah mukminah." Hadits ini disebutkan oleh Abu Dawud.

Umar radhiyallahu 'anhu bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Apakah akal kami dikembalikan kepada kami di dalam kubur saat pertanyaan (munkar dan nakir)?" Beliau menjawab: "Ya, seperti keadaan kalian hari ini." Hadits ini disebutkan oleh Ahmad.

Beliau ditanya tentang azab kubur, maka beliau menjawab: "Ya, azab kubur itu benar."

Bab: Fatwa-Fatwa yang Berkaitan dengan Zakat dan Sedekah

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang sedekah unta. Beliau berkata: "Tidak ada pemilik unta yang tidak menunaikan haknya - dan di antara haknya adalah memerah susunya pada hari datang ke tempat air - kecuali pada hari kiamat nanti ia akan dihamparkan untuknya di tanah lapang yang luas, sepenuhnya sebagaimana keadaannya dulu, tidak akan kehilangan satu anak unta pun. Unta-unta itu akan menginjak-injaknya dengan telapak kakinya dan menggigitnya dengan mulutnya. Setiap kali yang pertama selesai melewatinya, yang terakhir akan dikembalikan kepadanya, pada hari yang kadarnya lima puluh ribu tahun hingga diputuskan hukuman di antara para hamba, lalu ia akan melihat jalannya, entah ke surga atau ke neraka."

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang sapi. Beliau berkata: "Dan tidak pula pemilik sapi atau kambing yang tidak menunaikan haknya, kecuali pada hari kiamat nanti ia akan dihamparkan untuknya di tanah lapang yang luas, tidak akan kehilangan satu pun darinya yang tidak tanduknya melengkung, tidak botak, dan tidak patah tanduknya. Hewan-hewan itu akan menanduknya dengan tanduknya dan menginjak-injaknya dengan kukunya. Setiap kali yang pertama selesai melewatinya, yang terakhir akan dikembalikan kepadanya, pada hari yang kadarnya lima puluh ribu tahun hingga diputuskan hukuman di antara para hamba, lalu ia akan melihat jalannya, entah ke surga atau ke neraka."

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang kuda. Beliau berkata: "Kuda itu ada tiga macam: bagi seseorang ia menjadi beban dosa, bagi seseorang ia

menjadi pelindung, dan bagi seseorang ia menjadi pahala. Adapun yang menjadi pahala yaitu seseorang yang mengikatnya di jalan Allah lalu menambatkannya di padang rumput atau taman. Maka apa yang didapatnya dari padang rumput atau taman selama ditambat itu menjadi kebaikan baginya. Seandainya tali tambatnya putus lalu ia berlari satu atau dua bukit, maka jejak-jejaknya dan kotorannya menjadi kebaikan baginya. Seandainya ia melewati sungai lalu minum darinya padahal pemiliknya tidak bermaksud memberi minum, itu pun menjadi kebaikan baginya. Maka kuda itu menjadi pahala bagi orang tersebut. Dan seseorang yang mengikatnya untuk menjaga kehormatan diri dan tidak bergantung kepada orang lain, kemudian ia tidak melupakan hak Allah pada leher dan punggungnya, maka kuda itu menjadi pelindung bagi orang tersebut. Dan seseorang yang mengikatnya karena sombong, pamer, dan memusuhi ahli Islam, maka kuda itu menjadi beban dosa atasnya."

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang keledai. Beliau berkata: "Tidak ada yang diturunkan kepadaku tentang keledai kecuali ayat yang menyeluruh dan mencakup ini: **"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah niscaya dia akan melihat (balasan)nya"** (QS. Az-Zalzalah: 7), **"dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula"** (QS. Az-Zalzalah: 8). Hadits ini disebutkan oleh Muslim.

Umm Salamah bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Aku memakai perhiasan emas, apakah itu termasuk harta yang ditimbun?" Beliau menjawab: "Apa yang sampai batas wajib zakat maka zakatilah, maka itu bukan harta yang ditimbun." Hadits ini disebutkan oleh Malik.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya: "Apakah ada hak pada harta selain zakat?" Beliau menjawab: "Ya," kemudian membaca: **"dan memberikan harta yang dicintainya"** (QS. Al-Baqarah: 177). Hadits ini disebutkan oleh Ad-Daruquthni.

Seorang wanita bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Aku memiliki perhiasan, suamiku tidak mampu, dan aku memiliki anak saudara. Apakah cukup bagiku menjadikan zakat perhiasan untuk mereka?" Beliau menjawab: "Ya."

Ibn Majah menyebutkan bahwa Abu Sayyarah bertanya kepada beliau: "Aku memiliki pohon kurma." Beliau berkata: "Bayarlah usyurnya (sepersepuluhnya)." Aku berkata: "Ya Rasulullah, lindungilah untukku." Maka beliau melindunginya untukku.

Abbas bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang menyegerakan zakatnya sebelum genap satu tahun (haul). Beliau mengizinkannya untuk melakukan hal itu. Hadits ini disebutkan oleh Ahmad.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang zakat fitrah. Beliau berkata: "Itu wajib atas setiap muslim, kecil atau besar, merdeka atau hamba, satu sha' kurma atau satu sha' gandum atau aqith (keju kering)."

Para pemilik harta bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Para petugas sedekah melampaui batas terhadap kami. Bolehkah kami menyembunyikan sebagian harta kami sesuai kadar kezaliman mereka terhadap kami?" Beliau menjawab: "Tidak." Hadits ini disebutkan oleh Abu Dawud.

Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Aku memiliki harta yang banyak, memiliki keluarga, anak, dan pengikut. Beritahukanlah kepadaku bagaimana aku berinfak dan bagaimana aku menahan?" Beliau menjawab: "Keluarkanlah zakat dari hartamu, karena itu adalah pembersih yang membersihkanmu. Sambunglah dengannya kerabat dan sanak saudaramu, kenallah hak orang yang meminta, tetangga, dan orang miskin." Orang itu berkata: "Ya Rasulullah, kurangi bagiku." Beliau berkata: **"Dan berikanlah kepada kerabat yang terdekat haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros" (QS. Al-Isra': 26).** Orang itu berkata: "Cukup." Dan berkata: "Ya Rasulullah, jika aku telah menunaikan zakat kepada utusanmu, apakah aku terbebas darinya kepada Allah dan Rasul-Nya?" Rasulullah menjawab: "Ya, jika kamu telah menunaikannya kepada utusanku maka kamu terbebas darinya, kamu mendapat pahalanya, dan dosanya ditanggung orang yang mengubahnya." Hadits ini disebutkan oleh Ahmad.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang sedekah kepada Abu Rafi' (budak bekas)nya. Beliau berkata: "Sesungguhnya kami keluarga Muhammad

tidak halal bagi kami sedekah, dan sesungguhnya bekas budak suatu kaum adalah bagian dari mereka." Hadits ini disebutkan oleh Ahmad.

Umar bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang tanahnya di Khaibar dan meminta fatwa apa yang harus dilakukan dengannya, padahal ia ingin mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Beliau berkata: "Jika kamu mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkan (hasilnya)." Maka ia pun melakukannya.

Abdullah bin Zaid bersedekah dengan kebunnya. Kedua orang tuanya mendatangnya dan berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya itu adalah sumber penghidupan kami, dan kami tidak memiliki harta selain itu." Maka beliau memanggil Abdullah dan berkata: "Sesungguhnya Allah telah menerima sedekahmu dan mengembalikannya kepada kedua orang tuamu, maka mereka mewariskannya setelah itu." Hadits ini disebutkan oleh An-Nasa'i.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya: "Sedekah apakah yang paling utama?" Beliau menjawab: "Manihah (pemberian pinjaman), yaitu salah seorang di antara kalian memberikan pinjaman dirham, atau punggung hewan tunggangan, atau susu kambing, atau susu sapi." Hadits ini disebutkan oleh Ahmad.

Beliau pernah ditanya tentang masalah ini, maka beliau menjawab: "Kemampuan orang yang sedikit hartanya, dan mulailah dengan orang yang kamu tanggung." Hadits ini disebutkan oleh Abu Dawud.

Beliau ditanya lagi tentang hal itu, maka beliau menjawab: "Bahwa kamu bersedekah dalam keadaan sehat dan kikir, khawatir miskin dan mengharapkan kaya."

Beliau ditanya lagi tentang hal itu, maka beliau menjawab: "Memberi minum air."

Surakah bin Malik bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang unta-unta yang mendatangi kolamnya: "Apakah ada pahala bagiku dalam memberi minum mereka?" Beliau menjawab: "Ya, pada setiap hati yang haus ada pahala." Hadits ini disebutkan oleh Ahmad.

Dua orang wanita bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang bersedekah kepada suami-suami mereka. Beliau berkata: "Bagi mereka ada dua

pahala: pahala kekerabatan dan pahala sedekah." Muttafaq 'alaih. Dan menurut Ibn Majah: "Apakah cukup bagiku dari nafkah, sedekah kepada suamiku dan anak-anak yatim dalam asuhanku?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab: "Baginya ada dua pahala: pahala sedekah dan pahala kekerabatan."

Asma' bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Aku tidak memiliki harta kecuali apa yang dimasukkan Zubair kepadaku. Bolehkah aku bersedekah?" Beliau menjawab: "Bersedekah dan jangan menyimpan, maka akan disimpan atasmu." Muttafaq 'alaih.

Seorang budak bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Bolehkah aku bersedekah dari harta tuanku dengan sesuatu?" Beliau menjawab: "Ya, dan pahalanya dibagi antara kalian berdua separo-separo." Hadits ini disebutkan oleh Muslim.

Umar radhiyallahu 'anhu bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang membeli kuda yang telah disedekahkannya. Beliau berkata: "Jangan membelinya dan jangan kembali kepada sedekahmu meskipun ia memberikannya kepadamu dengan satu dirham. Sesungguhnya orang yang kembali kepada pemberiannya seperti orang yang kembali kepada muntahannya." Muttafaq 'alaih.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang kebaikan. Beliau berkata: "Jangan meremehkan kebaikan sedikitpun, meskipun kamu memberikan tali pengikat, meskipun kamu memberikan tali sandal, meskipun kamu menuangkan dari embermu ke wadah orang yang meminta air, meskipun kamu menyingkirkan sesuatu dari jalan manusia yang menyakiti mereka, meskipun kamu menemui saudaramu dengan wajah yang cerah kepadanya, meskipun kamu menemui saudaramu lalu memberi salam kepadanya, meskipun kamu menghibur orang yang kesepian di bumi." Hadits ini disebutkan oleh Ahmad.

Demi Allah, alangkah agungnya fatwa-fatwa ini, alangkah manisnya, alangkah bermanfaatnya, dan alangkah lengkapnya mencakup segala kebaikan. Demi Allah, seandainya manusia mencurahkan perhatian mereka kepadanya, niscaya hal itu akan mencukupi mereka dari fatwa-fatwa fulan dan fulan. Dan Allah-lah yang diminta pertolongan-Nya.

Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Aku bersedekah kepada ibuku dengan seorang hamba dan ibuku meninggal dunia." Beliau berkata: "Sedekahmu telah diwajibkan dan ia untukmu melalui warisanmu." Hadits ini disebutkan oleh As-Syafi'i.

Seorang wanita bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Aku bersedekah kepada ibuku dengan seorang budak perempuan dan ibuku meninggal dunia." Beliau berkata: "Pahalamu telah diwajibkan dan warisan mengembalikannya kepadamu." Hadits ini disebutkan oleh Muslim.

Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Ibuku meninggal dunia. Apakah bermanfaat baginya jika aku bersedekah untuknya?" Beliau menjawab: "Ya." Hadits ini disebutkan oleh Al-Bukhari.

Orang lain bertanya kepada beliau: "Ibuku meninggal mendadak, dan aku yakin seandainya ia bisa berbicara, ia akan bersedekah. Apakah ada pahala baginya jika aku bersedekah untuknya?" Beliau menjawab: "Ya." Muttafaq 'alaih.

Orang lain lagi bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Ayahku meninggal dan tidak berwasiat. Apakah bermanfaat baginya jika aku bersedekah untuknya?" Beliau menjawab: "Ya." Hadits ini disebutkan oleh Muslim.

Hakim bin Hizam bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Ya Rasulullah, perkara-perkara yang dulu aku lakukan untuk mendekatkan diri (kepada Allah) di masa jahiliah berupa silaturrahim, memerdekakan budak, dan sedekah, apakah aku mendapat pahala darinya?" Beliau menjawab: "Kamu masuk Islam atas kebaikan yang telah kamu lakukan." Muttafaq 'alaih.

Aisyah radhiyallahu 'anha bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang Ibn Jud'an, bahwa ia di masa jahiliah menyambung silaturrahim dan memberi makan orang miskin, apakah itu bermanfaat baginya? Beliau menjawab: "Tidak bermanfaat baginya karena ia tidak pernah mengucapkan sehari pun: 'Tuhanku, ampunilah kesalahanku di hari pembalasan.'" Hadits ini disebutkan oleh Muslim.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang orang kaya yang diharamkan meminta-minta. Beliau menjawab: "Lima puluh dirham atau senilainya dari emas." Hadits ini disebutkan oleh Ahmad.

Hal ini tidak bertentangan dengan jawaban beliau kepada orang lain: "Apa yang cukup untuk makan siang atau makan malamnya" karena ini adalah kecukupan hari itu, sedangkan yang itu adalah kecukupan setahun sesuai dengan kondisi orang yang bertanya itu. Wallahu a'lam.

Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika beliau mengirimkan kepadanya pemberian. Umar berkata: "Bukankah engkau telah mengabarkan kepada kami bahwa lebih baik bagi salah seorang dari kami tidak mengambil sesuatu dari siapapun?" Beliau menjawab: "Itu hanyalah dari permintaan. Adapun apa yang tanpa permintaan maka itu adalah rezeki yang Allah berikan kepadamu." Umar berkata: "Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, aku tidak akan meminta apapun kepada siapapun, dan tidak akan datang kepadaku sesuatu tanpa permintaan kecuali aku akan mengambilnya." Hadits ini disebutkan oleh Malik.

Bab: Fatwa-Fatwa yang Berkaitan dengan Puasa

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya: "Puasa apakah yang paling utama?" Beliau menjawab: "Syaban untuk mengagungkan Ramadan." Ditanya: "Sedekah apakah yang paling utama?" Beliau menjawab: "Sedekah Ramadan." Hadits ini disebutkan oleh At-Tirmidzi. Yang ada dalam Shahih adalah bahwa beliau ditanya: "Puasa apakah yang paling utama setelah bulan Ramadan?" Beliau menjawab: "Bulan Allah yang kalian sebut Muharram." Ditanya: "Shalat apakah yang paling utama setelah yang fardhu?" Beliau menjawab: "Shalat di tengah-tengah malam."

Syaikh kami berkata: Mungkin yang dimaksud dengan bulan Allah Muharram adalah awal tahun, dan mungkin yang dimaksud adalah bulan-bulan haram. Wallahu a'lam.

Dan Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dia berkata: "Ya Rasulullah, engkau masuk menemuiku dalam keadaan berpuasa, kemudian engkau makan hais (campuran kurma, mentega dan keju)." Beliau bersabda: "Ya, sesungguhnya kedudukan orang yang berpuasa di luar bulan Ramadhan atau mengqadha puasa Ramadhan dalam puasa sunnah adalah seperti kedudukan seseorang yang mengeluarkan sedekah dari hartanya, maka dia bermurah hati dengan apa yang dia kehendaki lalu

meneruskannya, dan bakhil dengan apa yang dia kehendaki lalu menahannya." Disebutkan oleh An-Nasai.

Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam masuk menemui Ummu Hani, lalu minum kemudian memberikan kepadanya, maka dia pun minum. Dia berkata: "Sesungguhnya aku sedang berpuasa." Beliau bersabda: "Orang yang berpuasa sunnah adalah pemimpin atas dirinya sendiri, jika dia ingin berpuasa maka dia berpuasa, dan jika dia ingin berbuka maka dia berbuka." Disebutkan oleh Ahmad. Dan Ad-Daraquthni menyebutkan bahwa Abu Sa'id membuat makanan, lalu mengundang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya. Seorang laki-laki dari kaum tersebut berkata: "Sesungguhnya aku sedang berpuasa." Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Saudaramu telah membuat makanan untukmu dan saudaramu telah bersusah payah untukmu, berbukalah dan berpuasalah di hari lain sebagai gantinya." Dan Ahmad menyebutkan bahwa Hafshah dihadihi seekor kambing, lalu dia dan Aisyah memakan darinya, padahal keduanya sedang berpuasa. Mereka bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang hal itu, beliau bersabda: "Gantilah dengan satu hari sebagai penggantinya."

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam, dia berkata: "Aku mengeluhkan matakku, bolehkah aku berkohl sedangkan aku sedang berpuasa?" Beliau berkata: "Ya." Disebutkan oleh At-Tirmidzi.

Dan Ad-Daraquthni menyebutkan bahwa beliau ditanya: "Apakah wudhu dari muntah itu wajib?" Beliau bersabda: "Tidak, seandainya itu wajib pasti kalian mendapatinya dalam Al-Qur'an." Dalam sanad kedua hadits ini ada kelemahan.

Dan Umar bin Abi Salamah bertanya kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Bolehkah orang yang berpuasa mencium?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: "Tanyakan kepada Ummu Salamah." Maka Ummu Salamah memberitahukan kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan hal itu. Dia berkata: "Ya Rasulullah, Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang." Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: "Sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah dan paling takut kepada-Nya." Disebutkan oleh Muslim.

Dan menurut Imam Ahmad bahwa seorang laki-laki mencium istrinya sedangkan dia berpuasa di bulan Ramadhan, dia merasa sangat gelisah karena hal itu, lalu dia mengutus istrinya untuk bertanya kepada Ummu Salamah tentang hal itu. Ummu Salamah memberitahukan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melakukannya. Maka dia memberitahu suaminya, hal itu justru menambah keburukan padanya dan dia berkata: "Kita tidak seperti Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, sesungguhnya Allah menghalalkan bagi Rasul-Nya apa yang Dia kehendaki." Kemudian istrinya kembali kepada Ummu Salamah, dia mendapati Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam di sisinya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Siapa wanita ini?" Ummu Salamah memberitahukan kepada beliau. Beliau berkata: "Tidakkah engkau beritahukan kepadanya bahwa aku melakukan hal itu?" Dia berkata: "Aku sudah memberitahukannya, lalu dia pergi kepada suaminya, hal itu justru menambah keburukan padanya dan dia berkata: 'Kita tidak seperti Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, sesungguhnya Allah menghalalkan bagi Rasul-Nya apa yang Dia kehendaki.'" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam marah dan berkata: "Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah dan paling mengetahui batas-batas-Nya." Disebutkan oleh Malik, Ahmad dan Asy-Syafi'i radhiyallahu 'anhum.

Dan Ahmad menyebutkan bahwa seorang pemuda bertanya kepada beliau: "Bolehkah aku mencium sedangkan aku berpuasa?" Beliau berkata: "Tidak." Dan seorang tua bertanya kepadanya: "Bolehkah aku mencium sedangkan aku berpuasa?" Beliau berkata: "Ya." Kemudian beliau berkata: "Sesungguhnya orang tua dapat mengendalikan dirinya."

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Ya Rasulullah, aku makan dan minum karena lupa sedangkan aku sedang berpuasa." Beliau bersabda: "Allah yang memberimu makan dan minum." Disebutkan oleh Abu Dawud. Dan menurut Ad-Daraquthni dengan sanad yang sahih "Sempurnakanlah puasamu, karena Allah yang memberimu makan dan minum, dan tidak ada qadha atasmu, dan itu adalah hari pertama bulan Ramadhan."

Dan seorang wanita bertanya kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam tentang hal itu, dia makan bersamanya lalu berhenti. Beliau bertanya: "Kenapa

dengan kamu?" Dia berkata: "Aku sedang berpuasa lalu lupa." Dzul Yadain berkata: "Sekarang setelah kenyang?" Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sempurnakanlah puasamu, karena itu hanyalah rezeki yang Allah kirimkan kepadamu." Disebutkan oleh Ahmad.

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang benang putih dan benang hitam, beliau bersabda: "Yaitu putihnya siang dan hitamnya malam." Disebutkan oleh An-Nasai.

Dan beliau melarang mereka dari wishal (puasa terus menerus) dan beliau melakukan wishal. Mereka bertanya kepada beliau tentang hal itu, beliau bersabda: "Sesungguhnya aku tidak seperti kalian, sesungguhnya Rabbku memberi aku makan dan minum." Muttafaq 'alaih.

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Ya Rasulullah, aku terkena shalat sedangkan aku junub, lalu aku berpuasa." Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Dan aku pun terkena shalat sedangkan aku junub lalu aku berpuasa." Dia berkata: "Engkau tidak seperti kami ya Rasulullah, Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang." Beliau bersabda: "Demi Allah, sesungguhnya aku berharap menjadi orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah dan paling mengetahui apa yang aku hindari." Disebutkan oleh Muslim.

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang puasa dalam perjalanan, beliau bersabda: "Jika kamu mau berpuasa maka berpuasalah, dan jika kamu mau berbuka maka berbukalah." Dan Hamzah bin Amr bertanya kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Sesungguhnya aku mendapati kekuatan untuk berpuasa dalam perjalanan, apakah ada dosa atasku?" Beliau bersabda: "Itu adalah keringanan dari Allah, barangsiapa mengambilnya maka baik, dan barangsiapa suka berpuasa maka tidak ada dosa atasnya." Keduanya disebutkan oleh Muslim.

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang memotong-motong qadha Ramadhan, beliau bersabda: "Itu terserah kamu, bagaimana menurutmu jika salah seorang dari kalian mempunyai hutang lalu dia membayar satu dirham dan dua dirham, bukankah itu adalah pembayaran? Maka Allah lebih berhak untuk memaafkan dan mengampuni." Disebutkan oleh Ad-Daraquthni, dan sanadnya hasan.

Dan seorang wanita bertanya kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Sesungguhnya ibuku meninggal dan masih mempunyai puasa nadzar, apakah aku berpuasa untuknya?" Beliau bersabda: "Bagaimana menurutmu jika ibumu mempunyai hutang lalu kamu melunasinya, apakah itu akan memenuhi kewajiban untuknya?" Dia berkata: "Ya." Beliau berkata: "Maka berpuasalah untuk ibumu." Muttafaq 'alaih. Dan dari Abu Dawud bahwa seorang wanita naik kapal, lalu dia bernadzar jika Allah 'azza wa jalla menyelamatkannya untuk berpuasa satu bulan. Allah menyelamatkannya, tetapi dia tidak berpuasa sampai meninggal. Maka datanglah anak perempuan atau saudara perempuannya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau memerintahkannya untuk berpuasa untuknya.

Dan Hafshah bertanya kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Sesungguhnya aku dan Aisyah bangun pagi dalam keadaan berpuasa sunnah, lalu ada yang menghadihkan makanan kepada kami, maka kami berbuka karenanya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Qadhalah dengan satu hari sebagai gantinya." Disebutkan oleh Ahmad. Ini tidak bertentangan dengan sabdanya: "Orang yang berpuasa sunnah adalah pemimpin atas dirinya sendiri" karena qadha itu lebih utama.

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Aku binasa, aku menggauli istriku sedangkan aku berpuasa." Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apakah kamu mendapati budak untuk dimerdekakan?" Dia berkata: "Tidak." Beliau berkata: "Apakah kamu sanggup berpuasa dua bulan berturut-turut?" Dia berkata: "Tidak." Beliau berkata: "Apakah kamu mendapati untuk memberi makan enam puluh orang miskin?" Dia berkata: "Tidak." Beliau berkata: "Duduklah." Sementara kami dalam keadaan demikian, tiba-tiba Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam didatangkan keranjang berisi kurma - dan faraq adalah keranjang besar - beliau bersabda: "Di mana penanya?" Dia berkata: "Aku." Beliau berkata: "Ambil ini lalu sedekahkan." Laki-laki itu berkata: "Kepada orang yang lebih fakir daripada aku ya Rasulullah? Demi Allah, tidak ada di antara kedua lava (maksudnya dua daerah berbatu) penduduk rumah yang lebih fakir dari keluargaku." Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tertawa sampai tampak gigi taringnya, kemudian berkata: "Berilah makan keluargamu." Muttafaq 'alaih.

Seorang laki-laki bertanya kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Bulan apa yang engkau perintahkan aku untuk berpuasa setelah Ramadhan?" Beliau bersabda: "Jika kamu berpuasa setelah Ramadhan maka berpuasalah di bulan Muharram, karena itu adalah bulan di mana Allah menerima taubat suatu kaum, dan Dia akan menerima taubat kaum yang lain." Disebutkan oleh Ahmad. Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya: "Ya Rasulullah, kami tidak melihatmu berpuasa di bulan mana pun dari bulan-bulan sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban?" Beliau bersabda: "Itu adalah bulan yang orang-orang lalai darinya antara Rajab dan Ramadhan, dan itu adalah bulan di mana amal-amal diangkat kepada Rabb semesta alam, maka aku suka amalku diangkat sedangkan aku berpuasa." Disebutkan oleh Ahmad.

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang puasa hari Senin, beliau bersabda: "Itu adalah hari di mana aku dilahirkan, dan di hari itu Al-Qur'an diturunkan kepadaku." Disebutkan oleh Muslim.

Dan Usamah bertanya kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau berpuasa hampir tidak berbuka, dan engkau berbuka sampai hampir tidak berpuasa, kecuali dua hari jika masuk dalam puasamu, dan jika tidak maka engkau berpuasa keduanya." Beliau bertanya: "Dua hari yang mana?" Dia berkata: "Hari Senin dan hari Kamis." Beliau berkata: "Kedua hari itu adalah hari-hari di mana amal-amal diperlihatkan kepada Rabb semesta alam, maka aku suka amalku diperlihatkan sedangkan aku berpuasa." Disebutkan oleh Ahmad.

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya: "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau berpuasa Senin dan Kamis." Beliau bersabda: "Sesungguhnya pada hari Senin dan Kamis Allah mengampuni setiap Muslim kecuali dua orang yang bermusuhan, Dia berkata: 'Sampai keduanya berdamai.'" Disebutkan oleh Ibnu Majah.

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya: "Ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang berpuasa sepanjang masa?" Beliau berkata: "Dia tidak berpuasa dan tidak berbuka," atau beliau berkata: "Dia tidak berpuasa dan tidak berbuka." Beliau ditanya: "Bagaimana dengan orang yang berpuasa dua hari dan berbuka satu hari?" Beliau berkata: "Apakah ada yang sanggup melakukan itu?" Beliau ditanya: "Bagaimana dengan orang yang berpuasa satu hari dan berbuka

satu hari?" Beliau berkata: "Itu adalah puasanya Dawud 'alaihissalam." Beliau ditanya: "Bagaimana dengan orang yang berpuasa satu hari dan berbuka dua hari?" Beliau berkata: "Aku berharap dapat melakukan itu." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "Tiga hari dari setiap bulan, dan Ramadhan ke Ramadhan, ini adalah puasa sepanjang masa."

"Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah akan menghapus dosa tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. Dan puasa hari Asyura, aku berharap kepada Allah akan menghapus dosa tahun sesudahnya." Disebutkan oleh Muslim.

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Apakah aku berpuasa hari Jum'at dan tidak berbicara dengan siapa pun?" Beliau bersabda: "Jangan berpuasa hari Jum'at kecuali dalam hari-hari yang ia adalah salah satunya atau dalam satu bulan. Adapun tidak berbicara dengan siapa pun, maka demi umurku, engkau berbicara dengan kebaikan atau mencegah kemungkaran lebih baik daripada diam." Disebutkan oleh Ahmad.

Dan Umar radhiyallahu 'anhun bertanya kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Sesungguhnya aku bernadzar pada masa jahiliyah untuk beri'tikaf satu hari di Masjidil Haram, bagaimana pendapatmu?" Beliau berkata: "Pergilah dan beri'tikaflah satu hari."

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang Lailatul Qadr, apakah di Ramadhan atau selainnya? Beliau berkata: "Bahkan di Ramadhan." Ditanyakan: "Apakah ia bersama para nabi selama mereka ada, jika mereka wafat maka ia diangkat, ataukah ia sampai hari kiamat?" Beliau berkata: "Bahkan sampai hari kiamat." Ditanyakan: "Di Ramadhan yang mana ia berada?" Beliau berkata: "Carilah di sepuluh yang pertama, atau di sepuluh yang terakhir." Ditanyakan: "Di dua puluh yang mana?" Beliau berkata: "Carilah di sepuluh yang terakhir, jangan bertanya kepadaku tentang sesuatu setelahnya." Dia berkata: "Aku bersumpah atasmu dengan hakku atasmu agar engkau memberitahuku di sepuluh yang mana ia berada." Maka beliau marah dengan kemarahan yang sangat dan berkata: "Carilah di tujuh yang terakhir, jangan bertanya tentang sesuatu setelahnya." Disebutkan oleh Ahmad, dan penanya adalah Abu Dzar. Dan menurut Abu Dawud bahwa beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang Lailatul Qadr, beliau bersabda: "Di setiap Ramadhan."

Dan beliau ditanya tentangnya juga, beliau berkata: "Berapa malam sekarang?" Penanya berkata: "Dua puluh dua." Beliau berkata: "Malam itu." Kemudian beliau kembali berkata: "Atau yang akan datang," maksudnya dua puluh tiga. Disebutkan oleh Abu Dawud.

Dan Abdullah bin Unais bertanya kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Kapan kami mencari malam yang diberkahi ini?" Beliau berkata: "Carilah malam ini," dan itu adalah sore malam dua puluh tiga.

Dan Aisyah radhiyallahu 'anha bertanya kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Jika aku mendapatinya, dengan apa aku berdoa?" Beliau berkata: "Katakanlah: Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni (Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau menyukai pemaafan, maka maafkanlah aku)." Hadits sahih.

[Fasal - Fatwa-fatwa yang berkaitan dengan Haji]

Fasal: [Fatwa-fatwa yang berkaitan dengan Haji] Dan Aisyah radhiyallahu 'anha bertanya kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Kami melihat jihad adalah amal yang paling utama, tidakkah kami berjihad?" Beliau berkata: "Akan tetapi jihad yang paling utama dan paling indah adalah haji yang mabrur." Disebutkan oleh Al-Bukhari, dan Ahmad menambahkan: "Akan tetapi itu adalah jihad."

Dan seorang wanita bertanya kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Apa yang menyamai haji bersamamu?" Beliau bersabda: "Umrah di bulan Ramadhan." Disebutkan oleh Ahmad, dan asalnya ada dalam Sahih.

Dan Ummu Ma'qil bertanya kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku berkewajiban haji, dan sesungguhnya Abu Ma'qil mempunyai unta muda." Abu Ma'qil berkata: "Dia benar, aku telah menjadikannya fi sabilillah." Beliau berkata: "Berikanlah kepadanya agar dia berhaji dengannya karena itu fi sabilillah." Maka dia memberikan unta muda itu. Dia berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah wanita yang sudah tua dan sakit-sakitan, apakah ada amal yang mencukupi dari hajiku?" Beliau bersabda: "Umrah di bulan Ramadhan mencukupi dari haji." Disebutkan oleh Abu Dawud.

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Sesungguhnya aku menyewakan (unta) untuk tujuan ini, dan orang-orang

berkata: "Tidak ada haji bagimu." Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam diam tidak menjawabnya sampai turun ayat ini: **{Tidak ada dosa atas kalian untuk mencari karunia dari Rabb kalian}** (QS. Al-Baqarah: 198). Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus kepadanya dan membacakannya, dan berkata: "Bagimu ada haji." Disebutkan oleh Abu Dawud.

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya: "Haji yang mana yang paling utama?" Beliau berkata: "Al-'ajj dan ats-tsajj." Ditanyakan: "Siapa haji itu?" Beliau berkata: "Yang rambut berantakan dan bau." Beliau ditanya: "Apa as-sabil?" Beliau berkata: "Bekal dan kendaraan." Disebutkan oleh Asy-Syafi'i.

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang umrah: "Apakah ia wajib?" Beliau bersabda: "Tidak, dan jika kamu berumrah maka itu lebih utama." At-Tirmidzi berkata: sahih.

Dan menurut Ahmad bahwa seorang Arab badui berkata: "Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang umrah, apakah ia wajib?" Beliau bersabda: "Tidak, dan jika kalian berumrah maka itu lebih baik bagi kalian."

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Sesungguhnya ayahku telah mencapai Islam sedangkan dia sudah tua tidak sanggup menanggung kendaraan, dan haji diwajibkan atas kami, apakah aku berhaji untuknya?" Beliau bertanya: "Apakah kamu anak yang paling besar?" Dia berkata: "Ya." Beliau berkata: "Bagaimana menurutmu jika ayahmu mempunyai hutang lalu kamu melunasinya untuknya, apakah itu mencukupi untuknya?" Dia berkata: "Ya." Beliau berkata: "Maka berhajilah untuknya." Disebutkan oleh Ahmad.

Dan Abu Dzar bertanya kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Ayahku sudah tua tidak sanggup berhaji, berumrah, dan bepergian." Beliau berkata kepadanya: "Berhajilah untuk ayahmu dan berumrahlah." Ad-Daraquthni berkata: para perawi sanadnya semuanya tsiqah.

Dan seorang laki-laki bertanya kepadanya: "Sesungguhnya ayahku meninggal dan tidak berhaji, apakah aku berhaji untuknya?" Beliau bersabda: "Bagaimana menurutmu jika ayahmu mempunyai hutang, apakah kamu akan melunasinya?" Dia berkata: "Ya." Beliau berkata: "Maka hutang Allah lebih berhak." Disebutkan oleh Ahmad.

Dan seorang wanita bertanya kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Sesungguhnya ibuku meninggal dan tidak berhaji, apakah aku berhaji untuknya?" Beliau berkata: "Ya, berhajilah untuknya." Hadits sahih.

Dan menurut Ad-Daraquthni bahwa seorang laki-laki bertanya kepadanya: "Ayahku meninggal dan tidak berhaji." Beliau berkata: "Bagaimana menurutmu jika ayahmu mempunyai hutang lalu kamu melunasinya, apakah diterima darimu?" Dia berkata: "Ya." Beliau berkata: "Maka berhajilah untuknya." Dan ini menunjukkan bahwa pertanyaan dan jawaban hanyalah tentang penerimaan dan keabsahan, bukan tentang kewajiban. Wallahu a'lam.

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memberi fatwa kepada seorang laki-laki yang mendengarnya berkata: "Labbaika 'an Syubramah," seorang kerabatnya. Beliau bertanya: "Apakah kamu sudah berhaji untuk dirimu sendiri?" Dia berkata: "Tidak." Beliau berkata: "Berhajilah untuk dirimu sendiri kemudian berhaji untuk Syubramah." Disebutkan oleh Asy-Syafi'i dan Ahmad rahimahuma Allah ta'ala.

Dan seorang wanita bertanya kepadanya tentang seorang anak yang diangkatnya kepadanya, dia berkata: "Apakah anak ini mendapat haji?" Beliau berkata: "Ya, dan bagimu ada pahala." Disebutkan oleh Muslim.

Dan seorang laki-laki bertanya kepadanya: "Sesungguhnya saudariku bernadzar untuk berhaji dan dia meninggal." Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "Seandainya dia mempunyai hutang, apakah kamu akan melunasinya?" Dia berkata: "Ya." Beliau berkata: "Maka tunaikanlah (kewajiban) kepada Allah, karena Dia lebih berhak untuk ditunaikan." Muttafaq 'alaih.

Dan beliau ditanya: "Apa yang dipakai orang yang berihram dalam ihramnya?" Beliau bersabda: "Jangan memakai gamis, serban, jubah berkerudung, celana, kain yang terkena wars atau za'faran, dan kedua sepatu kecuali jika tidak mendapati sandal maka potoonglah keduanya sampai berada di bawah mata kaki." Muttafaq 'alaih.

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam sedangkan dia memakai jubah dan berlumuran khaluq, dia berkata: "Aku berihram untuk umrah sedangkan aku seperti yang engkau lihat." Beliau bersabda: "Lepaskanlah jubahmu dan cucilah warna kuning darimu." Muttafaq

'alaihi. Dan dalam sebagian jalurnya "Dan lakukanlah dalam umrahmu apa yang engkau lakukan dalam hajimu."

Dan Abu Qatadah bertanya kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam tentang buruan yang ia buru ketika dalam keadaan halal, lalu para sahabatnya makan darinya sementara mereka dalam keadaan ihram. Beliau bersabda: "Apakah kalian masih memiliki sesuatu darinya?" Kemudian Abu Qatadah memberikan lengan atas (dari buruan itu) kepada beliau, lalu beliau memakannya dalam keadaan ihram. (Muttafaq 'alaihi)

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang apa yang boleh dibunuh oleh orang yang sedang ihram, beliau bersabda: "Ular, kalajengking, tikus, anjing yang ganas, dan binatang buas yang menyerang." Ahmad menambahkan: "Dan boleh melempar burung gagak tetapi jangan membunuhnya."

Dan Dhuba'ah binti Zubair bertanya kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam, ia berkata: "Sesungguhnya aku ingin berhaji padahal aku dalam keadaan sakit." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berhajilah dan buatlah syarat bahwa tempat bertahalku adalah di mana Engkau (Allah) menahanku." Disebutkan oleh Muslim. Dan Ummu Salamah meminta fatwa kepada beliau tentang haji, ia berkata: "Sesungguhnya aku sakit." Beliau bersabda: "Bertowafilah dari belakang orang-orang dalam keadaan kamu mengendarai kendaraan."

Dan Aisyah bertanya kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Ya Rasulullah, tidakkah aku masuk ke dalam Baitullah (Ka'bah)?" Beliau bersabda: "Masuklah ke Hijir, karena sesungguhnya ia bagian dari Baitullah."

Dan Urwah bin Mudarris meminta fatwa kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam, ia berkata: "Ya Rasulullah, aku datang dari dua gunung Thayyiu, aku lelahkan kendaraanku dan melelahkan diriku. Demi Allah, tidak ada gunung yang tidak aku singgahi, apakah aku mendapat haji?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barang siapa yang dapat mengejar shalat ini bersama kami -yakni shalat Subuh- dan telah mendatangi Arafah sebelum itu baik malam maupun siang hari, maka sempurna lah hajinya dan ia telah menyelesaikan tafahnya." Hadits shahih.

Dan orang-orang dari penduduk Najd meminta fatwa kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam, mereka berkata: "Ya Rasulullah, bagaimana haji itu?" Beliau bersabda: "Haji itu Arafah. Barang siapa yang datang sebelum shalat Subuh maka sempurnalah hajinya, dan barang siapa yang terlambat maka tidak ada dosa atasnya." Kemudian beliau menaikkan seorang laki-laki di belakangnya untuk menyerukan hal-hal tersebut. Disebutkan oleh Ahmad.

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Aku tidak sadar, lalu aku mencukur sebelum menyembelih." Beliau bersabda: "Sembelihlah dan tidak mengapa." Dan yang lain bertanya kepada beliau: "Aku tidak sadar, lalu aku menyembelih sebelum melempar jumrah." Beliau bersabda: "Lemparlah dan tidak mengapa." Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah ditanya tentang sesuatu yang didahulukan atau diakhirkan kecuali beliau berkata: "Lakukanlah dan tidak mengapa." Muttafaq 'alaih. Dan pada Ahmad: "Beliau tidak pernah ditanya pada hari itu tentang suatu perkara yang dilupakan atau tidak diketahui seseorang berupa mendahulukan sebagian urusan atas sebagian lainnya dan yang serupa dengannya kecuali beliau berkata: "Lakukanlah dan tidak mengapa." Dan dalam suatu lafadz: "Aku mencukur sebelum menyembelih." Beliau bersabda: "Sembelihlah dan tidak mengapa." Dan yang lain bertanya: "Aku mencukur dan belum melempar jumrah." Beliau bersabda: "Lemparlah dan tidak mengapa." Dan dalam lafadz lain: "Sesungguhnya beliau ditanya tentang orang yang menyembelih sebelum mencukur atau mencukur sebelum menyembelih, beliau bersabda: "Tidak mengapa." Dan beliau bersabda: "Orang-orang datang kepada beliau, ada yang berkata: 'Ya Rasulullah, aku bersai sebelum bertowaf, aku mengakhirkan sesuatu dan mendahulukan sesuatu.' Beliau selalu berkata: 'Tidak mengapa kecuali atas orang yang meminjam kehormatan seorang Muslim padahal ia zalim, maka itulah yang berdosa dan binasa.'" Disebutkan oleh Abu Dawud.

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memberi fatwa kepada Ka'b bin 'Ujrah untuk mencukur kepalanya sementara ia dalam keadaan ihram karena gangguan kutu: agar ia berkorban dengan seekor kambing, atau memberi makan enam orang miskin, atau berpuasa tiga hari. Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memberi fatwa kepada orang yang menghadihkan unta agar menungganginya. Muttafaq 'alaih.

Dan Najiyah al-Khuza'i bertanya kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Apa yang harus dilakukan terhadap hewan hadyu yang cedera?" Beliau bersabda: "Sembelihlah, celupkan sandalnya ke dalam darahnya, pukullah pada sisi-sisinya dengan sandal itu, dan biarkan ia bersama orang-orang agar mereka memakannya. Jangan ia makan darinya dan jangan pula seorang pun dari anggota rombongannya."

Dan Umar bertanya kepada beliau: "Sesungguhnya aku menghadiahkan seekor unta yang bagus, lalu aku ditawari tiga ratus dinar untuknya. Bolehkah aku menjualnya lalu membeli beberapa unta dengan uang itu?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak, sembelihlah unta itu sendiri."

Dan Zaid bin Arqam bertanya kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Apakah qurban-qurban ini?" Beliau bersabda: "Sunnah bapak kalian Ibrahim 'alaihissalam." Ia berkata: "Apa yang kami peroleh darinya?" Beliau bersabda: "Setiap bulu mendapat satu kebaikan." Mereka berkata: "Ya Rasulullah, bagaimana dengan bulu domba?" Beliau bersabda: "Setiap helai bulu domba mendapat satu kebaikan." Disebutkan oleh Ahmad.

Dan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah bertanya kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam tentang hari Haji Akbar, beliau bersabda: "Hari penyembelihan (10 Dzulhijjah)." Disebutkan oleh Tirmidzi.

*Dan pada Abu Dawud dengan sanad yang shahih: "Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berdiri pada hari penyembelihan di antara jumrah-jumrah dalam haji yang ia laksanakan, lalu bersabda: "Hari apakah ini?" Mereka berkata: "Hari penyembelihan." Beliau bersabda: "Inilah hari Haji Akbar." Dan Allah Ta'ala telah berfirman: **"Dan (inilah) pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada manusia pada hari Haji Akbar, bahwasanya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik"** (QS. At-Taubah: 3). Dan sesungguhnya muazdzin mengumumkan pembebasan ini pada hari penyembelihan. Dan terbukti dalam Shahih dari Abu Hurairah: "Sesungguhnya ia berkata: "Hari Haji Akbar adalah hari penyembelihan."*

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memberi fatwa kepada para sahabatnya tentang bolehnya mengubah haji menjadi umrah, kemudian memfatwakan dianjurkannya hal itu, kemudian memfatwakan kewajiban melakukannya, dan tidak ada yang menasakhnya setelahnya. Itulah yang kami

yakini sebagai agama kepada Allah bahwa pendapat tentang wajibnya hal itu lebih kuat dan lebih benar daripada pendapat yang melarangnya. Dan telah shahih dari beliau dengan keshahihan yang tidak diragukan: *"Barang siapa yang tidak membawa hadyu maka hendaklah ia berihram untuk umrah, dan barang siapa yang membawa hadyu maka hendaklah ia berihram untuk haji bersama umrah."* Adapun yang beliau lakukan, maka telah shahih dari beliau bahwa beliau menggabungkan antara haji dan umrah dari dua puluh dan beberapa jalur. Diriwayatkan dari beliau oleh enam belas orang dari sahabatnya. Maka beliau melakukan qiran, memerintahkan melakukannya bagi yang membawa hadyu, dan memerintahkan mengubahnya menjadi tamattu' bagi yang tidak membawa hadyu. Dan ini dari perbuatan dan perkataan beliau seperti menyaksikan dengan mata kepala. Dan dengan Allah lah taufik.

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Bagaimana pendapatmu jika aku tidak menemukan kecuali kambing betina yang dipinjamkan, bolehkah aku berqurban dengannya?" Beliau bersabda: "Tidak, tetapi ambillah dari rambut dan kukumu, potong kumismu, dan cukur bulu kemaluanmu, itulah kesempurnaan qurbanmu di sisi Allah." Disebutkan oleh Abu Dawud.

Al-manilah adalah kambing yang diberikan orang lain kepadanya untuk diambil susunya, maka dilarang berqurban dengannya karena ia bukan miliknya. Dan jika ia telah meminjamkannya kepada orang lain untuk waktu tertentu, wajib menepati hal itu maka tidak boleh berqurban dengannya juga. *Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan tujuh orang sahabatnya yang bersamanya, masing-masing mengeluarkan satu dirham lalu membeli qurban. Mereka berkata: "Ya Rasulullah, sungguh mahal qurban ini." Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya qurban yang paling utama adalah yang paling mahal dan paling gemuk."* Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan, lalu seorang memegang kaki, seorang memegang kaki, seorang memegang tangan, seorang memegang tangan, seorang memegang tanduk, seorang memegang tanduk, dan yang ketujuh menyembelihnya. Mereka semua bertakbir bersamaan. Disebutkan oleh Ahmad. Ketujuh orang ini berkedudukan seperti keluarga satu rumah

dalam kecukupan satu kambing untuk mereka karena mereka satu rombongan.

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Sesungguhnya aku harus menyembelih unta, tetapi aku ingin memberikannya kepada orang lain dan tidak menemukannya untuk dibeli." Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memfatwakannya agar membeli tujuh ekor kambing lalu menyembelihnya. Disebutkan oleh Ahmad.

Dan Zaid bin Khalid bertanya kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam tentang anak kambing dari yang berumur satu tahun, beliau bersabda: "Berqurbanlah dengannya." Disebutkan oleh Ahmad.

Dan Abu Burdah bin Niyar bertanya kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam tentang kambing yang disembelihnya pada hari raya. Beliau bersabda: "Apakah sebelum shalat?" Ia berkata: "Ya." Beliau bersabda: "Itu kambing daging." Ia berkata: "Aku memiliki kambing muda yang masih berumur satu tahun, ia lebih aku sukai daripada yang tua." Beliau bersabda: "Itu mencukupi untukmu, tetapi tidak akan mencukupi untuk seorang pun setelahmu." Disebutkan oleh Ahmad, dan hadits ini shahih dan jelas bahwa menyembelih sebelum shalat tidak mencukupi, baik waktu shalat telah masuk atau belum masuk. Inilah yang kami yakini sebagai agama kepada Allah dengan pasti, dan tidak boleh selain itu.

Dan dalam Shahihain dari hadits Jundub bin Sufyan al-Bajali dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Barang siapa yang menyembelih sebelum shalat maka hendaklah ia menyembelih yang lain sebagai gantinya, dan barang siapa yang belum menyembelih sampai kami selesai shalat maka hendaklah ia menyembelih dengan nama Allah."

Dan dalam Shahihain dari hadits Anas dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: "Barang siapa yang menyembelih sebelum shalat maka hendaklah ia mengulangnya." Dan tidak ada perkataan bagi siapa pun bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Dan Abu Sa'id bertanya kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Aku membeli seekor domba jantan untuk berqurban dengannya, lalu serigala

menyerang dan mengambil ekornya." Beliau bersabda: "Berqurbanlah dengannya." Disebutkan oleh Ahmad.

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memberi fatwa bahwa orang yang ingin pergi ke Baitul Maqdis untuk shalat agar shalat di Mekah. Disebutkan oleh Ahmad. Dan yang lain bertanya kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam pada hari pembebasan Mekah: "Sesungguhnya aku bernadzar jika Allah memberikan kemenangan kepadamu atas Mekah, aku akan shalat di Baitul Maqdis." Beliau bersabda: "Shalatlah di sini." Kemudian ia bertanya lagi, beliau bersabda: "Terserah kamu kalau begitu." Disebutkan oleh Abu Dawud.

Dan Abu Dzar bertanya kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Masjid manakah yang pertama kali dibangun di muka bumi?" Beliau bersabda: "Masjidil Haram." Ia berkata: "Kemudian yang mana?" Beliau bersabda: "Masjidil Aqsha." Ia berkata: "Berapa jarak antara keduanya?" Beliau bersabda: "Empat puluh tahun." Muttafaq 'alaih.

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya: "Masjid manakah yang dibangun atas ketakwaan?" Beliau bersabda: "Masjid kalian ini," maksudnya Masjid Madinah. Disebutkan oleh Muslim, dan Imam Ahmad menambahkan: "Dan pada yang itu ada kebaikan yang banyak," maksudnya Masjid Quba.

[BAB: FATWA-FATWA DALAM MENJELASKAN KEUTAMAAN BEBERAPA SURAT AL-QUR'AN]

Dan beliau ditanya: "Ayat manakah dalam Al-Qur'an yang paling agung?" Beliau bersabda: "Allah, tidak ada tuhan selain Dia, Yang Maha Hidup lagi terus mengurus (makhluk-Nya)." (QS. Al-Baqarah: 255) Disebutkan oleh Abu Dawud.

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Aku mendirikan kemah di atas kubur padahal aku tidak tahu bahwa itu kubur, tiba-tiba ada seseorang yang membaca Surat Al-Mulk sampai selesai." Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Itulah yang mencegah, itulah yang menyelamatkan, ia menyelamatkan dari azab kubur." Disebutkan oleh Tirmidzi, dan Ibnu Abdul Barr berkata: hadits ini shahih.

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Ajarkanlah kepadaku surat yang lengkap." Lalu beliau mengajarkan kepadanya: "Apabila bumi diguncang dengan guncangan yang dahsyat" (QS. Az-Zalzalah:

1) sampai selesai. Laki-laki itu berkata: "Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan menambah atasnya selamanya." Kemudian laki-laki itu pergi. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Beruntunglah orang kecil itu,"* dua kali. Disebutkan oleh Abu Dawud.

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya: "Sesungguhnya aku mencintai surat 'Qul huwallahu ahad'." Beliau bersabda: "Cintamu kepadanya memasukkanmu ke surga." Dan Uqbah bin Amir berkata kepada beliau: "Bacakanlah Surat Hud dan Surat Yusuf?" Beliau bersabda: "Kamu tidak akan membaca sesuatu yang lebih utama di sisi Allah daripada 'Qul a'udzu birabbil falaq' dan 'Qul a'udzu birabbil nas'." Disebutkan oleh Nasa'i.

[FATWA-FATWA DALAM MENJELASKAN KEUTAMAAN BEBERAPA AMALAN]

Dan dalam Tirmidzi dari beliau bahwa *beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya: "Amalan apakah yang paling dicintai Allah?" Beliau bersabda: "Al-hallu al-murtahil (yang turun lalu berangkat)." Dan sebagian orang memahami dari ini bahwa jika selesai dari mengkhatamkan Al-Qur'an, ia membaca Fatihah dan tiga ayat dari Surat Al-Baqarah karena ia turun dengan menyelesaikan dan berangkat dengan memulai. Ini tidak dilakukan oleh seorang pun dari sahabat dan tabi'in, dan tidak dianjurkan oleh seorang pun dari para imam. Yang dimaksud hadits adalah orang yang setiap kali turun dari suatu peperangan, ia berangkat ke peperangan lainnya, atau setiap kali turun dari suatu amalan, ia berangkat ke amalan lainnya untuk menyempurnakannya sebagaimana ia sempurnakan yang pertama. Adapun yang dilakukan sebagian qari ini, bukanlah maksud hadits sama sekali, dan dengan Allah lah taufik.*

Dan telah datang tafsir hadits yang bersambung dengannya bahwa ia berjalan dari awal Al-Qur'an sampai akhirnya, setiap kali turun ia berangkat. Ini memiliki dua makna: pertama, bahwa ia setiap kali turun dari suatu surat atau juz, ia berangkat ke yang lainnya. Kedua, bahwa ia setiap kali turun dari suatu khataman, ia berangkat ke khataman lainnya.

Dan beliau ditanya tentang ahli Allah: siapakah mereka? Beliau bersabda: "Mereka adalah ahli Al-Qur'an, ahli Allah dan orang-orang khusus-Nya." Disebutkan oleh Ahmad.

Dan Abdullah bin Amr bin Ash bertanya kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Dalam berapa hari aku membaca Al-Qur'an?" Beliau bersabda: "Dalam sebulan." Ia berkata: "Aku mampu lebih baik dari itu." Beliau bersabda: "Dalam dua puluh hari." Ia berkata: "Aku mampu lebih baik dari itu." Beliau bersabda: "Dalam lima belas hari." Ia berkata: "Aku mampu lebih baik dari itu." Beliau bersabda: "Dalam sepuluh hari." Ia berkata: "Aku mampu lebih baik dari itu." Beliau bersabda: "Dalam lima hari." Ia berkata: "Aku mampu lebih baik dari itu." Beliau bersabda: "Tidak akan memahami Al-Qur'an orang yang membacanya dalam kurang dari tiga hari." Disebutkan oleh Ahmad.

Dan dua orang laki-laki berselisih tentang suatu ayat, masing-masing mengambilnya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Lalu mereka bertanya kepada beliau tentangnya. Beliau berkata kepada masing-masing dari keduanya: "Seperti ini diturunkan." Kemudian beliau bersabda: "Al-Qur'an diturunkan dalam tujuh huruf." Muttafaq 'alaih.

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya: "Siapakah mujahid yang paling besar pahalanya?" Beliau bersabda: "Yang paling banyak berdzikir kepada Allah." Dikatakan: "Siapakah orang yang berpuasa yang paling besar pahalanya?" Beliau bersabda: "Yang paling banyak berdzikir kepada Allah." Kemudian beliau menyebutkan shalat, zakat, haji, dan sedekah, semuanya beliau berkata: "Yang paling banyak berdzikir kepada Allah." Maka Abu Bakar berkata kepada Umar radhiyallahu 'anhuma: "Orang-orang yang berdzikir telah pergi dengan segala kebaikan." Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Benar." Disebutkan oleh Ahmad.

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang al-mufridun yang merupakan ahli as-sabqu, beliau bersabda: "Orang-orang yang banyak berdzikir kepada Allah." Dan dalam lafadz lain: "Yang terkenal dengan dzikir Allah, dzikir menghilangkan beban-beban mereka maka mereka datang pada hari kiamat dalam keadaan ringan." Disebutkan oleh Tirmidzi.

Dan beliau ditanya tentang taman-taman surga, beliau bersabda: "Halaqah-halaqah dzikir."

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang ahli karim yang akan dikatakan kepada mereka pada hari kiamat: "Penduduk mahsyar akan tahu

siapa ahli karim," beliau bersabda: "Mereka adalah ahli dzikir di masjid-masjid." Disebutkan oleh Ahmad.

Dan beliau ditanya tentang ghanimah majlis dzikir, beliau bersabda: "Ghanimah majlis dzikir adalah surga." Disebutkan oleh Ahmad.

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang suatu kaum yang berperang, mereka berkata: "Kami tidak melihat ghanimah yang lebih baik dan pulang yang lebih cepat dari mereka." Beliau bersabda: "Maukah aku tunjukkan kepada kalian kaum yang ghanimahnya lebih baik dari mereka dan pulangnya lebih cepat? Suatu kaum yang menghadiri shalat Subuh kemudian duduk berdzikir kepada Allah hingga terbit matahari, mereka itulah yang lebih cepat pulang dan lebih baik ghanimahnya." Disebutkan oleh Tirmidzi.

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang sebaik-baik manusia, beliau bersabda: "Orang-orang yang jika dilihat, Allah diingat." Disebutkan oleh Ahmad.

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang sebaik-baik amalan dan yang paling suci di sisi Allah serta paling tinggi derajatnya, beliau bersabda: "Dzikir kepada Allah." Disebutkan oleh Ahmad.

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya: "Doa yang manakah yang paling didengar?" Beliau bersabda: "Tengah malam yang akhir dan setelah shalat-shalat wajib." Disebutkan oleh Ahmad.

Dan beliau bersabda: "Doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak." Mereka berkata: "Apa yang kami katakan, ya Rasulullah?" Beliau bersabda: "Mintalah kepada Allah keselamatan di dunia dan akhirat." Disebutkan oleh Tirmidzi.

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya: "Dengan apa doa diakhiri?" Beliau bersabda: "Dengan aamiin." Disebutkan oleh Abu Dawud.

Dan beliau ditanya tentang kesempurnaan nikmat, maka beliau bersabda: "Meraih surga dan selamat dari neraka." Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Maka kami memohon kepada Allah kesempurnaan nikmat-Nya dengan meraih surga dan selamat dari neraka.

Dan beliau ditanya tentang sikap tergesa-gesa yang menghalangi dikabulkannya doa, maka beliau bersabda: "Yaitu seseorang berkata: 'Saya

sudah berdoa, saya sudah berdoa, tetapi tidak dikabulkan bagiku,' maka dia merasa putus asa karena hal itu dan meninggalkan doa." Diriwayatkan oleh Muslim. Dalam lafaz lain: *"Dia berkata: 'Saya sudah meminta, saya sudah meminta, tetapi tidak diberi apa-apa.'"*

Dan beliau ditanya tentang al-baaqiyaat ash-shaalihaat (amal-amal shalih yang kekal), maka beliau bersabda: *"Takbir, tahlil, tasbih, tahmid, dan laa hawla wa laa quwwata illa billaah."* Diriwayatkan oleh Ahmad.

Dan Abu Bakar ash-Shiddiq radiyallahu anhu meminta kepada beliau shallallahu alaihi wasallam agar mengajarkannya sebuah doa yang bisa dia baca dalam shalatnya, maka beliau bersabda: *"Katakanlah: Allahumma innii zhalamtu nafsii zhulman katsiiran, wa innahuu laa yaghfiru adz-dzunuuba illaa anta, faghfir lii maghfiratan min 'indika warhamni, innaka anta al-ghafuur ar-rahiim (Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezhaliman yang banyak, dan tiada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisi-Mu dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang)." Muttafaq alaih.*

Dan seorang badui bertanya kepada beliau shallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkannya untuk mengatakan: *"Laa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariika lah, Allaahu akbaru kabiiran, wal hamdu lillaahi katsiiran, wa subhaanallaahi rabbil 'aalamiin, wa laa hawla wa laa quwwata illa billaahi al-'aziizi al-hakiim,"* kemudian dia berkata: *"Ini untuk Tuhanku, lalu apa yang utukku?"* Maka beliau bersabda: *"Katakanlah: Allahumaghfir lii warhamni wahdinii warzuqni wa 'aafinii (Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, berilah aku petunjuk, berilah aku rezeki, dan berilah aku kesehatan), karena sesungguhnya kalimat-kalimat ini mengumpulkan bagimu dunia dan akhirat."* Diriwayatkan oleh Muslim.

Dan beliau ditanya tentang taman-taman surga, maka beliau bersabda: *"Masjid-masjid."* Kemudian beliau ditanya tentang cara menggembalikan di dalamnya, maka beliau bersabda: *"Subhaanallaah, walhamdu lillaah, wa laa ilaaha illallaah, wallaahu akbar."* Diriwayatkan oleh Tirmidzi.

Dan seorang laki-laki meminta fatwa kepada beliau shallallahu alaihi wasallam, dia berkata: *"Saya tidak mampu mengambil sesuatu dari Al-Qur'an,*

maka ajarkanlah kepadaku apa yang mencukupiku." Beliau bersabda: *"Katakanlah: Subhaanallaahi walhamdu lillaahi wa laa ilaaha illallaahu wallaahu akbar wa laa hawla wa laa quwwata illa billaah."* Dia berkata: "Ya Rasulullah, ini untuk Allah, lalu apa yang untukku?" Beliau bersabda: *"Katakanlah: Allahummarhamni wa 'aafinii wahdinii warzuqni (Ya Allah, rahmatilah aku, berilah aku kesehatan, berilah aku petunjuk, dan berilah aku rezeki)."* Maka dia mengatakan demikian dengan tangannya dan mengepalkannya. Lalu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Adapun orang ini, sungguh dia telah memenuhi tangannya dengan kebaikan."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dan beliau shallallahu alaihi wasallam melewati Abu Hurairah ketika dia sedang menanam, maka beliau bersabda: *"Maukah aku tunjukkan kepadamu tanaman yang lebih baik dari ini: Subhaanallaahi walhamdu lillaahi wa laa ilaaha illallaahu wallaahu akbar, akan ditanam bagimu dengan setiap satu kalimat sebatang pohon di surga."* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Dan beliau ditanya: "Bagaimana salah seorang dari kami bisa meraih seribu kebaikan setiap hari?" Beliau bersabda: *"Dia bertasbih seratus kali tasbih, maka akan ditulis baginya seribu kebaikan atau dihapus darinya seribu kesalahan."* Diriwayatkan oleh Muslim.

Dan beliau shallallahu alaihi wasallam memberi fatwa kepada orang yang berkata kepadanya: "Aku disengat kalajengking," bahwa *"seandainya dia mengatakan ketika sore: 'A'uudzu bikalimaatillaahi at-tammaati min syarri maa khalaq (Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang Dia ciptakan),' niscaya tidak akan membahayakannya."* Diriwayatkan oleh Muslim.

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau shallallahu alaihi wasallam agar mengajarkannya ta'awwudz (bacaan berlindung) yang bisa dia baca, maka beliau bersabda: *"Katakanlah: Allahumma innii a'uudzu bika min syarri sam'ii wa syarri bashariri wa syarri lisaanii wa syarri qalbii wa syarri hannii (Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan pendengaranku, kejahatan penglihatanku, kejahatan lidahku, kejahatan hatiku, dan kejahatan kemaluanku), yaitu kemaluan."* Diriwayatkan oleh Nasa'i.

Dan beliau ditanya tentang cara bershalawat kepadanya, maka beliau bersabda: *"Katakanlah: Allahumma shalli 'alaa Muhammad wa 'alaa aali Muhammad kamaa shallaita 'alaa Ibraahima wa 'alaa aali Ibraahim, innaka hamiidun majiid, wa baarik 'alaa Muhammad wa 'alaa aali Muhammad kamaa baarakta 'alaa Ibraahima wa 'alaa aali Ibraahim, innaka hamiidun majiid (Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia)."* Muttafaq alaih.

Dan Mu'adz berkata kepada beliau shallallahu alaihi wasallam: "Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang amal yang akan memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka." Beliau bersabda: *"Sungguh engkau telah bertanya tentang perkara yang agung, dan sesungguhnya hal itu mudah bagi orang yang dimudahkan Allah untuknya: Engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan, dan menunaikan haji."* Kemudian beliau bersabda: *"Maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan?"* Aku berkata: "Tentu, ya Rasulullah." Beliau bersabda: *"Puasa adalah perisai, sedekah memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api, dan shalat seseorang di tengah malam."* Kemudian beliau bersabda: *"Maukah aku beritahu kepadamu tentang kepala perkara, tiangnya, dan puncak punuknya? Kepala perkara adalah Islam, tiangnya adalah shalat, dan puncak punuknya adalah jihad fi sabilillah."* Kemudian beliau bersabda: *"Maukah aku beritahu kepadamu tentang pemegang kunci semua itu?"* Aku berkata: "Tentu, ya Rasulullah." Beliau bersabda: *"Tahanlah ini,"* dan beliau menunjuk lidahnya. Aku berkata: "Ya Nabiullah, apakah kita benar-benar dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita ucapkan?" Maka beliau bersabda: *"Celakalah engkau wahai Mu'adz! Apakah yang menjatuhkan manusia ke dalam neraka dengan wajah tertiarap kecuali hasil panen lidah mereka?"* Hadits shahih.

Dan seorang badui bertanya kepada beliau shallallahu alaihi wasallam, dia berkata: *"Tunjukkanlah kepadaku amal yang jika aku kerjakan akan masuk*

surga." Beliau bersabda: *"Engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, mendirikan shalat yang diwajibkan, menunaikan zakat yang diwajibkan, dan berpuasa Ramadhan."* Maka dia berkata: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku tidak akan menambah dari ini dan tidak akan mengurangnya." Ketika dia pergi, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Siapa yang senang melihat seorang laki-laki dari penghuni surga, maka lihatlah orang ini."* Muttafaq alaih.

Dan seorang laki-laki lain bertanya kepada beliau shallallahu alaihi wasallam, dia berkata: "Beritahukanlah kepadaku tentang amal yang akan memasukkanku ke surga dan menjauhkanmu dari neraka." Maka beliau bersabda: *"Engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan menyambung silaturahmi."* Muttafaq alaih.

Dan seorang badui bertanya kepada beliau: "Ajarkanlah kepadaku amal yang akan memasukkanku ke surga." Beliau bersabda: *"Jika engkau mempersingkat khutbah, sungguh engkau telah memperluas pertanyaan. Memerdekakan budak dan melepaskan tawanan."* Dia berkata: "Bukankah keduanya sama?" Beliau bersabda: *"Tidak. Memerdekakan budak adalah engkau menyendiri dalam memerdekakannya, sedangkan melepaskan tawanan adalah engkau membantu dalam memerdekakannya. Dan hibah yang menghasilkan susu, berbuat baik kepada kerabat yang berbuat zhalim. Jika engkau tidak mampu melakukan hal itu, maka berilah makan orang yang lapar, minumlah orang yang haus, suruhlah berbuat ma'ruf, dan cegahlah kemungkaran. Jika engkau tidak mampu melakukan hal itu, maka tahanlah lidahmu kecuali dari kebaikan."* Diriwayatkan oleh Ahmad.

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau shallallahu alaihi wasallam: "Apakah Islam itu?" Beliau bersabda: *"Bahwa hatimu berserah diri kepada Allah, dan kaum Muslim selamat dari lidah dan tanganmu."* Dia berkata: "Lalu Islam yang mana yang paling utama?" Beliau bersabda: *"Iman."* Dia berkata: "Dan apakah iman itu?" Beliau bersabda: *"Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan kebangkitan setelah mati."* Dia berkata: "Lalu iman yang mana yang paling utama?" Beliau bersabda: *"Hijrah."* Dia berkata: "Dan apakah hijrah itu?" Beliau bersabda: *"Bahwa engkau*

meninggalkan kejelekan." Dia berkata: "Lalu hijrah yang mana yang paling utama?" Beliau bersabda: "*Jihad.*" Dia berkata: "Dan apakah jihad itu?" Beliau bersabda: "*Bahwa engkau memerangi orang-orang kafir jika engkau bertemu mereka.*" Dia berkata: "Lalu jihad yang mana yang paling utama?" Beliau bersabda: "*Orang yang kudanya terbunuh dan darahnya tertumpah. Kemudian ada dua amal yang paling utama kecuali orang yang mengerjakan seperti keduanya: haji yang mabrur atau umrah.*" Diriwayatkan oleh Ahmad.

Dan beliau ditanya: "Amal yang mana yang paling utama?" Maka beliau bersabda: "*Iman kepada Allah semata, kemudian jihad, kemudian haji yang mabrur yang melebihi seluruh amal sebagaimana jarak antara terbit matahari dan tenggelamnya.*" Diriwayatkan oleh Ahmad.

Dan beliau shallallahu alaihi wasallam juga ditanya: "Amal yang mana yang paling utama?" Maka beliau bersabda: "*Bahwa engkau mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan menggunakan lidahmu untuk berdzikir kepada Allah.*" Penanya berkata: "Dan apa lagi, ya Rasulullah?" Beliau bersabda: "*Dan bahwa engkau mencintai untuk manusia apa yang engkau cintai untuk dirimu, dan engkau berkata baik atau diam.*"

Dan beberapa orang sahabat berselisih pendapat tentang amal yang paling utama. Sebagian dari mereka berkata: "Memberi minum jamaah haji." Sebagian berkata: "Memakmurkan Masjidil Haram." Sebagian berkata: "Haji." Sebagian berkata: "Jihad fi sabilillah." Maka Umar meminta fatwa kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang hal itu, lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat: "**Apakah kalian menjadikan orang yang memberi minum jamaah haji dan memakmurkan Masjidil Haram sama dengan orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zhalim**" (QS. At-Taubah: 19) hingga firman-Nya: "**Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung**" (QS. At-Taubah: 20).

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau shallallahu alaihi wasallam, dia berkata: "Ya Rasulullah, aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwa engkau adalah utusan Allah, aku telah shalat lima waktu, menunaikan zakat hartaku, dan berpuasa bulan Ramadhan." Maka beliau bersabda: "*Siapa yang mati dalam keadaan seperti ini, maka dia akan*

bersama para nabi, shiddiqin, dan syuhada pada hari kiamat seperti ini," dan beliau menegakkan jari-jarinya, "selama dia tidak durhaka kepada kedua orang tuanya." Diriwayatkan oleh Ahmad.

Dan seorang laki-laki lain bertanya kepada beliau shallallahu alaihi wasallam, dia berkata: "Bagaimana pendapatmu jika aku shalat yang diwajibkan, berpuasa Ramadhan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan tidak menambah apa pun dari itu, apakah aku masuk surga?" Beliau bersabda: "Ya." Dia berkata: "Demi Allah, aku tidak akan menambah apa pun dari itu." Diriwayatkan oleh Muslim.

Dan beliau ditanya: "Amal yang mana yang paling baik?" Beliau bersabda: *"Bahwa engkau memberi makan, dan memberi salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal."* Muttafaq alaih.

Dan Abu Hurairah bertanya kepada beliau shallallahu alaihi wasallam, dia berkata: "Sesungguhnya jika aku melihatmu, jiwaku menjadi tenang dan mataku menjadi sejuk, maka beritahukanlah kepadaku tentang segala sesuatu." Beliau bersabda: *"Segala sesuatu diciptakan dari air."* Dia berkata: "Beritahukanlah kepadaku tentang suatu perkara yang jika aku mengambilnya, aku akan masuk surga." Beliau bersabda: *"Sebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah silaturahmi, dan bangunlah di malam hari ketika manusia tidur, kemudian masuklah surga dengan selamat."* Diriwayatkan oleh Ahmad.

Dan seorang laki-laki lain bertanya kepada beliau shallallahu alaihi wasallam sambil mengadu kepadanya tentang kerasnya hatinya, maka beliau bersabda: *"Jika engkau ingin hatimu menjadi lembut, maka berilah makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim."*

Dan beliau ditanya: "Amal yang mana yang paling utama?" Beliau bersabda: *"Lamanya berdiri (dalam shalat)."* Ditanya: "Lalu sedekah yang mana yang paling utama?" Beliau bersabda: *"Jerih payah orang yang sedikit harta."* Ditanya: "Lalu hijrah yang mana yang paling utama?" Beliau bersabda: *"Orang yang meninggalkan apa yang diharamkan Allah kepadanya."* Ditanya: "Lalu jihad yang mana yang paling utama?" Beliau bersabda: *"Orang yang berjihad melawan orang-orang musyrik dengan harta dan jiwanya."* Ditanya: "Lalu kematian yang mana yang paling mulia?" Beliau bersabda: *"Orang yang darahnya tertumpah dan kudanya terbunuh."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dan beliau ditanya: "Amal yang mana yang paling utama?" Beliau bersabda: *"Iman yang tidak ada keraguan di dalamnya, jihad yang tidak ada pengkhianatan di dalamnya, dan haji yang mabrur."*

Dan Abu Dzar bertanya kepada beliau shallallahu alaihi wasallam, dia berkata: "Dari mana aku bersedekah padahal aku tidak memiliki harta?" Beliau bersabda: *"Sesungguhnya di antara pintu-pintu sedekah adalah takbir, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Astaghfirullah, menyuruh kepada ma'ruf, mencegah kemungkaran, menyingkirkan duri dari jalan manusia, tulang dan batu, membimbing orang buta, memperdengarkan kepada orang tuli dan bisu hingga dia paham, menunjukkan orang yang meminta petunjuk dalam suatu keperluan yang engkau tahu tempatnya, berlari dengan cepat kaki-kakimu kepada orang yang panik meminta tolong, dan mengangkat dengan kekuatan lenganmu bersama orang yang lemah. Semua itu termasuk pintu-pintu sedekah darimu untuk dirimu. Dan bagimu dari hubungan intim dengan istrimu ada pahala."* Abu Dzar berkata: "Bagaimana bisa ada pahala bagiku dalam syahwatku?" Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Bagaimana menurutmu jika engkau punya anak dan engkau mengharapkan pahalanya lalu dia meninggal, apakah engkau akan mengharap pahala karenanya?"* Aku berkata: "Ya." Beliau bersabda: *"Apakah engkau yang menciptakannya?"* Aku berkata: "Tidak, tetapi Allah yang menciptakannya." Beliau bersabda: *"Apakah engkau yang memberinya petunjuk?"* Aku berkata: "Tidak, tetapi Allah yang memberinya petunjuk." Beliau bersabda: *"Apakah engkau yang memberinya rezeki?"* Aku berkata: "Tidak, tetapi Allah yang memberinya rezeki." Beliau bersabda: *"Maka demikian pula, tempatkanlah dia pada yang halal dan hindarilah dia dari yang haram. Jika Allah menghendaki, Dia akan menghidupkannya, dan jika Allah menghendaki, Dia akan mematikannya, maka bagimu ada pahala."* Diriwayatkan oleh Ahmad.

Dan beliau shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya suatu hari: *"Siapa di antara kalian yang berpuasa hari ini?"* Abu Bakar berkata: "Saya." Beliau bersabda: *"Siapa di antara kalian yang mengikuti jenazah hari ini?"* Abu Bakar berkata: "Saya." Beliau bersabda: *"Siapa di antara kalian yang memberi makan orang miskin hari ini?"* Abu Bakar berkata: "Saya." Beliau bersabda: *"Siapa di antara kalian yang menjenguk orang sakit hari ini?"* Abu Bakar berkata: "Saya." Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

"Tidaklah hal-hal tersebut berkumpul pada seorang laki-laki kecuali dia akan masuk surga." Diriwayatkan oleh Muslim.

Dan beliau ditanya: "Ya Rasulullah, seorang laki-laki mengerjakan amal lalu dia menyembunyikannya, tetapi ketika orang mengetahuinya dia merasa senang." Maka beliau bersabda kepadanya: *"Baginya dua pahala: pahala karena tersembunyi dan pahala karena terang-terangan."* Diriwayatkan oleh Tirmidzi.

Dan Abu Dzar bertanya kepada beliau shallallahu alaihi wasallam: "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang mengerjakan amal kebaikan lalu manusia memujinya karenanya?" Beliau bersabda: *"Itu adalah kabar gembira segera bagi orang mukmin."* Diriwayatkan oleh Muslim.

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau shallallahu alaihi wasallam: "Amal yang mana yang paling utama?" Maka beliau bersabda: *"Iman kepada Allah, membenarkan-Nya, dan jihad di jalan-Nya."* Dia berkata: "Aku ingin yang lebih ringan dari itu, ya Rasulullah." Beliau bersabda: *"Kemurahan hati dan kesabaran."* Dia berkata: "Aku ingin yang lebih ringan dari itu." Beliau bersabda: *"Jangan menuduh Allah Ta'ala dalam sesuatu yang ditetapkan-Nya untukmu."* Diriwayatkan oleh Ahmad.

Dan Uqbah bertanya kepada beliau shallallahu alaihi wasallam tentang amal-amal utama, maka beliau bersabda: *"Wahai Uqbah, sambunglah orang yang memutuskanmu, berilah orang yang menghalangimu, dan berpalinglah dari orang yang menzhalimimu."* Diriwayatkan oleh Ahmad.

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau shallallahu alaihi wasallam: "Bagaimana agar aku bisa tahu jika aku berbuat baik bahwa aku telah berbuat baik, dan jika aku berbuat buruk bahwa aku telah berbuat buruk?" Maka beliau bersabda: *"Jika tetangga-tetanggamu berkata: 'Sesungguhnya engkau telah berbuat baik,' maka engkau telah berbuat baik. Dan jika mereka berkata: 'Engkau telah berbuat buruk,' maka engkau telah berbuat buruk."* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Dan menurut Imam Ahmad: *"Jika engkau mendengar mereka berkata: 'Engkau telah berbuat baik,' maka engkau telah berbuat baik. Dan jika engkau*

mendengar mereka berkata: 'Engkau telah berbuat buruk,' maka engkau telah berbuat buruk."

Pasal: Fatwa-fatwa tentang Usaha dan Harta

Dan beliau ditanya: "Usaha yang mana yang paling utama?" Beliau bersabda: *"Pekerjaan seseorang dengan tangannya, dan setiap jual beli yang diberkati."* Diriwayatkan oleh Ahmad.

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau shallallahu alaihi wasallam, dia berkata: "Sesungguhnya aku memiliki harta dan anak, dan ayahku ingin menghabiskan hartaku." Beliau bersabda: *"Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Sesungguhnya yang paling baik yang kalian makan adalah dari usaha kalian, dan sesungguhnya anak-anak kalian termasuk usaha kalian, maka makanlah dengan enak."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad.

Dan seorang wanita bertanya kepada beliau shallallahu alaihi wasallam, dia berkata: "Sesungguhnya kami menjadi beban bagi ayah-ayah kami, anak-anak kami, dan suami-suami kami, maka apa yang halal bagi kami dari harta mereka?" Beliau bersabda: *"Yang segar (mudah rusak) boleh kamu makan dan kamu hadiahkan."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan Uqbah berkata: Yang segar maksudnya adalah yang akan rusak jika dibiarkan.

Dan beliau ﷺ ditanya: "Sesungguhnya kami mengambil upah atas Kitab Allah," maka beliau bersabda: "Sesungguhnya yang paling berhak kalian ambil upah darinya adalah Kitab Allah." Hadits ini disebutkan oleh Al-Bukhari dalam kisah ruqyah.

Dan beliau ﷺ ditanya tentang harta penguasa, maka beliau bersabda: "Apa yang Allah berikan kepadamu darinya tanpa meminta dan tanpa mengharap, maka makanlah dan jadikanlah itu sebagai hartamu." Hadits ini disebutkan oleh Ahmad.

Dan seseorang bertanya kepada beliau ﷺ tentang upah tukang bekam, maka beliau bersabda: "Berilah makan unta pengangkut airmu dan berilah makan budakmu." Hadits ini disebutkan oleh Malik.

Dan seseorang bertanya kepada beliau ﷺ tentang mengawinkan hewan jantan, maka beliau melarangnya. Lalu orang itu berkata: "Sesungguhnya kami mengawinkan hewan jantan lalu kami dimuliakan," maka beliau memberikan keringanan dalam hal kemuliaan itu. Hadits hasan, disebutkan oleh At-Tirmidzi.

Petunjuk untuk Beberapa Pekerjaan

Dan beliau melarang qusāmah (dengan dhammah pada qaf), lalu beliau ditanya tentangnya, maka beliau bersabda: "Seseorang yang berada di atas sekelompok manusia lalu mengambil dari bagian si ini dan bagian si itu." Disebutkan oleh Abu Dawud.

Dan beliau ﷺ ditanya: "Sedekah apakah yang paling utama?" Beliau menjawab: "Memberi minum air."

Dan seorang wanita bertanya kepada beliau ﷺ, dia berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku suka shalat bersamamu." Beliau bersabda: "Sungguh aku telah mengetahui bahwa kamu suka shalat bersamaku, dan shalatmu di rumahmu lebih baik dari shalatmu di kamarmu, dan shalatmu di kamarmu lebih baik dari shalatmu di rumahmu, dan shalatmu di rumahmu lebih baik dari shalatmu di masjid kaummu, dan shalatmu di masjid kaummu lebih baik dari shalatmu di masjidku." Maka wanita itu memerintahkan untuk dibangun sebuah masjid di tempat paling ujung dari rumahnya dan paling gelap, lalu dia shalat di sana sampai dia menemui Allah Azza wa Jalla.

Dan beliau ﷺ ditanya: "Tempat apakah yang paling buruk?" Beliau menjawab: "Aku tidak tahu sampai aku bertanya kepada Jibril." Lalu beliau bertanya kepada Jibril, maka Jibril berkata: "Aku tidak tahu sampai aku bertanya kepada Mikail."

Lalu dia datang dan berkata: "Sebaik-baik tempat adalah masjid-masjid, dan seburuk-buruknya adalah pasar-pasar."

Dan beliau bersabda: *"Pada manusia ada 360 persendian, wajib baginya bersedekah untuk setiap persendian satu sedekah."* **Lalu mereka bertanya kepadanya:** *"Siapa yang mampu melakukan itu?"* **Beliau menjawab:** *"Dahak yang kamu lihat di masjid lalu kamu kubur, atau sesuatu yang kamu singkirkan dari jalan, jika kamu tidak mendapati (sesuatu untuk disedekahkan) maka dua rakaat Dhuha mencukupimu."*

Dan beliau ﷺ ditanya tentang shalat sambil duduk, maka beliau bersabda:

"Barang siapa shalat sambil berdiri maka itu lebih utama, barang siapa shalat sambil duduk maka baginya setengah pahala orang yang berdiri, dan barang siapa shalat sambil berbaring maka baginya setengah pahala orang yang duduk."

Aku berkata: Dan ini memiliki dua makna, pertama: bahwa itu dalam shalat sunnah menurut pendapat yang membolehkannya sambil berbaring, dan kedua: bagi orang yang beruzur; maka baginya dengan perbuatan setengah (pahala) dan penyempurnaan dengan niat.

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau ﷺ, lalu berkata: *"Tidak ada yang menghalangi aku mempelajari Al-Qur'an kecuali khawatir aku tidak dapat melaksanakannya."* **Maka beliau bersabda:** *"Pelajarilah Al-Qur'an dan bacalah serta tidurlah, karena sesungguhnya perumpamaan Al-Qur'an bagi orang yang mempelajarinya lalu membacanya dan mengamalkannya seperti kantong yang penuh misk yang menyebarkan harumnya ke setiap tempat, dan barang siapa yang mempelajarinya lalu tidur sedangkan Al-Qur'an ada di dalam dadanya seperti kantong yang terikat di atas misk."*

Dan beliau berkata tentang seorang laki-laki dari sahabat-sahabatnya yang meninggal: *"Seandainya dia mati bukan di tempat kelahirannya."* **Lalu beliau ditanya:** *"Mengapa demikian?"* **Beliau menjawab:** *"Sesungguhnya seorang laki-laki jika mati bukan di tempat kelahirannya, maka diukur baginya dari tempat*

kelahirannya sampai terputusnya jejaknya di surga." **Hadits-hadits ini disebutkan oleh Abu Hatim dan Ibn Hibban dalam Shahih-nya.**

Dan beliau ﷺ ditanya: "Apakah obat bermanfaat?" Maka beliau bersabda:
"Subhanallah, dan apakah Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan penyakit di bumi kecuali Dia jadikan untuknya obat."

Dan beliau ﷺ ditanya tentang ruqyah dan obat-obatan: "Apakah itu dapat menolak sesuatu dari takdir Allah?" Beliau menjawab: "Itu dari takdir Allah."

Dan beliau ﷺ bertanya tentang seorang laki-laki dari kaum muslimin yang menikam seorang laki-laki dari kaum musyrik dalam perang, lalu berkata: "Ambillah ini, dan aku adalah pemuda Persia." Maka beliau bersabda: "Tidak apa-apa dalam hal itu, dia terpuji dan mendapat pahala." Kedua hadits ini disebutkan oleh Ahmad.

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau ﷺ agar mengajarkan kepadanya apa yang bermanfaat baginya, maka beliau bersabda: "Janganlah kamu meremehkan kebaikan sedikitpun, walau hanya menuangkan dari embermu ke dalam bejana orang yang meminta air, walau hanya berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang berseri kepadanya, dan jagalah dirimu dari menjulurkan kain (isbal) karena itu termasuk kesombongan, dan Allah tidak menyukainya. Dan jika seseorang mencacimu dengan apa yang dia ketahui tentangmu, maka jangan kamu caci dia dengan apa yang kamu ketahui darinya; karena sesungguhnya pahalanya untukmu, dan dosanya bagi orang yang mengatakannya."

Dan beliau ﷺ ditanya tentang daging keledai jinak, maka beliau bersabda: "Tidak halal bagi orang yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah." Disebutkan oleh Ahmad.

Dan beliau ﷺ ditanya tentang para penguasa yang mengakhirkan shalat dari waktunya: "Bagaimana cara berbuat terhadap mereka?" Maka beliau bersabda: *"Shalatlah pada waktunya, kemudian shalatlah bersama mereka, karena itu menjadi sunnah bagimu."* Hadits shahih.

Dan istri Shafwan bin Al-Mu'aththal As-Sulami bertanya kepada beliau ﷺ, lalu berkata: "Sesungguhnya dia memukulku jika aku shalat, dan membatalkan puasaku jika aku puasa, dan dia tidak shalat Fajr sampai matahari terbit." Lalu beliau bertanya kepadanya tentang apa yang dikatakan istrinya. Dia menjawab: "Adapun ucapannya dia memukulku jika aku shalat, maka sesungguhnya dia membaca dua surat dan aku telah melarangnya dari keduanya." Maka beliau ﷺ bersabda: *"Seandainya satu surat saja, itu sudah cukup bagi manusia."* Adapun ucapannya dia membatalkan puasaku jika aku puasa, maka sesungguhnya dia pergi lalu puasa sedangkan aku adalah laki-laki muda dan tidak bisa sabar. Maka beliau ﷺ bersabda pada hari itu: *"Tidak boleh seorang wanita puasa kecuali dengan izin suaminya."* Dia berkata: "Dan adapun ucapannya dia tidak shalat sampai matahari terbit, maka sesungguhnya kami adalah keluarga yang hampir tidak pernah bangun sampai matahari terbit." Maka beliau bersabda: *"Shalatlah jika kamu bangun."* Disebutkan oleh Ibn Hibban.

Aku berkata: Dan karena inilah dia bertemu dengan Ummul Mukminin dalam kisah Ifk; karena dia berada di belakang orang-orang. Dan hadits ini tidak bertentangan dengan sabdanya dalam hadits Ifk: "Demi Allah, aku tidak pernah membuka pakaian perempuan sama sekali" karena sampai waktu itu dia belum pernah membuka pakaian perempuan sama sekali, kemudian dia menikah setelah itu.

Dan beliau ﷺ ditanya tentang membunuh tokek, maka beliau memerintahkan untuk membunuhnya. Disebutkan oleh Ibn Hibban.

Dan beliau ﷺ ditanya tentang seorang laki-laki yang bernazar berjalan kaki ke Ka'bah, lalu dia berjalan dengan disangga oleh dua orang, maka beliau bersabda: *"Sesungguhnya Allah Maha Kaya dari menyiksa diri orang ini"* dan beliau memerintahkannya untuk naik kendaraan.

Dan seorang laki-laki meminta fatwa kepada beliau ﷺ tentang tetangganya yang mengganggunya, maka beliau memerintahkannya untuk bersabar, tiga kali. Lalu beliau berkata kepadanya pada yang keempat: *"Letakkan barang-barangmu di jalan."* Maka dia melakukan itu, lalu orang-orang lewat dan berkata: *"Ada apa dengannya?"* Dan dia berkata: *"Tetangganya mengganggunya."* Maka mereka berkata: *"Semoga Allah melaknatnya."* Lalu tetangganya datang kepadanya dan berkata: *"Kembalikanlah barang-barangmu, demi Allah aku tidak akan mengganggumu selamanya."* Disebutkan oleh Ahmad dan Ibn Hibban.

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau ﷺ lalu berkata: *"Sesungguhnya aku telah berbuat dosa besar, apakah ada taubat bagiku?"* Beliau bertanya kepadanya: *"Apakah kamu punya orang tua?"* Dia menjawab: *"Tidak."* Beliau berkata: *"Apakah kamu punya bibi?"* Dia berkata: *"Ya."* Beliau berkata: *"Maka berbaktilah kepadanya."* Disebutkan oleh Ibn Hibban.

Dan beliau ﷺ ditanya tentang seorang laki-laki yang telah berdosa besar, maka beliau bersabda: *"Bebaskan budak untuknya, Allah akan membebaskan setiap anggota tubuhnya dengan setiap anggota tubuh budak itu dari neraka."* Disebutkan oleh Ibn Hibban juga.

"Berdosa besar" artinya: telah pantas mendapat neraka karena dosa besar yang dilakukannya.

Dan seorang laki-laki bertanya kepadanya: *"Sesungguhnya kedua orang tuaku telah meninggal, apakah masih ada sesuatu setelah kematian mereka?"* Beliau menjawab: *"Ya, mendoakan mereka, memintakan ampun untuk mereka, melaksanakan janji-janji mereka setelah mereka tiada,"*

memuliakan teman mereka, dan menyambung kerabat mereka yang tidak ada hubungan kerabat bagimu kecuali dari pihak mereka." Laki-laki itu berkata: "Betapa manisnya dan baiknya ini." Beliau berkata: "Maka lakukanlah."

Dan beliau ﷺ ditanya tentang seorang laki-laki yang menyerang seorang laki-laki dari kaum musyrik untuk membunuhnya, lalu dia berkata: "Sesungguhnya aku muslim" lalu dia membunuhnya. Maka beliau berkata tentang hal itu dengan perkataan yang keras. Lalu ada yang berkata: "Dia hanya mengatakannya untuk berlindung dari pedang." Maka beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan aku membunuh orang mukmin." Hadits shahih.

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau ﷺ lalu berkata: "Ya Rasulullah, beritahukan kepada kami tentang yang terbaik di antara kami dan yang terburuk di antara kami." Beliau bersabda: "Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan diaman keburukannya, dan yang terburuk di antara kalian adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan tidak diaman keburukannya." Disebutkan oleh Ibn Hibban.

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau ﷺ: "Apa yang Allah utus kepadamu?" Beliau menjawab: "Islam." Dia bertanya: "Dan apa itu Islam?" Beliau menjawab: "Yaitu kamu menyerahkan hatimu kepada Allah, mengarahkan wajahmu kepada Allah, mendirikan shalat yang diwajibkan, dan menunaikan zakat yang difardukan. Kalian berdua adalah saudara Nasrani, tidak diterima dari seorang hamba taubat yang menyekutukan Allah setelah islamnya." Disebutkan oleh Ibn Hibban juga.

Dan Al-Aswad bin Sari' bertanya kepada beliau ﷺ, lalu berkata: "Bagaimana pendapatmu jika aku bertemu seorang laki-laki dari kaum musyrik lalu dia memerangiku, lalu dia memukul salah satu tanganku dengan pedang dan memotongnya, kemudian dia berlindung dariku dengan pohon, lalu berkata: 'Aku masuk Islam untuk Allah,' apakah aku boleh membunuhnya setelah dia

mengatakannya?" Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Jangan kamu bunuh dia."

Aku berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya dia telah memotong salah satu tanganku kemudian mengatakannya setelah memotongnya, apakah aku boleh membunuhnya?" Beliau berkata: "Jangan kamu bunuh dia; karena sesungguhnya jika kamu membunuhnya maka dia berada pada kedudukanmu sebelum kamu membunuhnya dan kamu berada pada kedudukannya sebelum dia mengucapkan kalimat yang dia ucapkan." Hadits shahih.

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau ﷺ, lalu berkata: "Ya Rasulullah, aku melewati seorang laki-laki lalu dia tidak memuliakan aku dan tidak menjamuku, apakah aku boleh membalas?" Beliau berkata: "Bahkan jamulah dia." Keduanya disebutkan oleh Ibn Hibban. Maksud ucapannya "membalas" yaitu memperlakukannya jika dia melewatiku dengan seperti yang dia perlakukan kepadaku.

Dan Abu Dzarr bertanya kepada beliau ﷺ, lalu berkata: "Seorang laki-laki mencintai suatu kaum namun tidak mampu beramal seperti amalan mereka." Beliau berkata: "Wahai Abu Dzarr, kamu bersama orang yang kamu cintai." Abu Dzarr berkata: "Maka sesungguhnya aku mencintai Allah dan Rasul-Nya." Beliau berkata: "Kamu wahai Abu Dzarr bersama orang yang kamu cintai."

Dan beberapa orang Arab Badui bertanya kepada beliau ﷺ, mereka berkata: "Berilah fatwa kepada kami tentang ini, berilah fatwa kepada kami tentang itu, berilah fatwa kepada kami tentang ini, berilah fatwa kepada kami tentang itu." Maka beliau bersabda: "Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mengangkat kesulitan dari kalian, kecuali orang yang mencuri kehormatan saudaranya maka dia yang dalam kesulitan dan binasa." Mereka berkata: "Apakah kami boleh berobat wahai Rasulullah?" Beliau berkata: "Ya, sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan untuknya obat, selain satu penyakit." Mereka berkata: "Wahai Rasulullah, apa itu?" Beliau berkata: "Pikun." Mereka berkata: "Maka siapakah manusia yang paling dicintai Allah wahai Rasulullah?" Beliau berkata: "Manusia yang paling

dicintai Allah adalah yang paling baik akhlaknya." Disebutkan oleh Ahmad dan Ibn Hibban.

Dan Adi bin Hatim bertanya kepada beliau ﷺ, lalu berkata: "Sesungguhnya ayahku dahulu menyambung silaturahmi dan melakukan ini dan itu." Maka beliau bersabda: "Sesungguhnya ayahmu menginginkan sesuatu lalu dia meraihnya," yaitu kemasyhuran. Dia berkata: "Aku berkata: 'Ya Rasulallah, sesungguhnya aku bertanya kepadamu tentang makanan yang tidak aku tinggalkan kecuali karena berhati-hati.'" Beliau berkata: "Jangan tinggalkan sesuatu yang menyerupai agama Nasrani." Dia berkata: "Aku berkata: 'Sesungguhnya aku melepas anjing terlatihku lalu dia menangkap buruan namun aku tidak menemukan yang bisa kusembelih dengannya kecuali batu dan kayu.'" Beliau bersabda: "Alirkan darah dengan apa yang kamu kehendaki, dan sebutlah nama Allah." Disebutkan oleh Ibn Hibban.

Dan Aisyah bertanya kepada beliau ﷺ tentang Ibn Jud'an dan apa yang dia lakukan di masa Jahiliyah berupa menyambung silaturahmi, bertetangga baik, dan menjamu tamu, apakah itu bermanfaat baginya? Maka beliau bersabda: "Tidak; karena dia tidak pernah berkata suatu hari: 'Rabbku, ampunilah kesalahanku pada hari pembalasan.'"

Dan Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi bertanya kepada beliau ﷺ agar mengatakan kepadanya perkataan yang tidak perlu dia tanyakan kepada siapapun setelah beliau. Maka beliau bersabda: "Katakan: 'Aku beriman kepada Allah' kemudian istiqamahlah."

Dan beliau ditanya: "Siapa manusia yang paling mulia?" Maka beliau bersabda: "Yang paling bertakwa kepada Allah." Mereka berkata: "Kami tidak menanyakan tentang hal itu kepada Anda." Beliau berkata: "Kalau begitu kalian bertanya kepadaku tentang asal-usul bangsa Arab, orang-orang terbaik di antara kalian di masa jahiliyah adalah orang-orang terbaik di antara kalian di masa Islam, apabila mereka memahami agama."

Dan seorang wanita bertanya kepada beliau: "Sesungguhnya aku bernazar jika Allah mengembalikan engkau dengan selamat, aku akan memukul rebana di atas kepalamu." Maka beliau bersabda: "Jika engkau telah bernazar, maka lakukanlah. Jika tidak, maka jangan." Dia berkata: "Sesungguhnya aku telah bernazar." Maka Rasulullah duduk, lalu wanita itu memukul rebana. (Hadits shahih)

Dan hadits ini memiliki dua kemungkinan makna. Pertama: beliau membolehkan wanita itu memenuhi nazarnya yang mubah untuk menenangkan hatinya, menggembirakan, dan memperkuat imannya serta kebahagiaannya atas keselamatan Rasulullah. Kedua: nazar ini merupakan ibadah karena mengandung kegembiraan dan kebahagiaan atas kedatangan Rasulullah dengan selamat, didukung, dan menang atas musuh-musuhnya setelah Allah memenangkan beliau dan agamanya. Hal ini termasuk ibadah yang paling utama, maka wanita itu diperintahkan untuk memenuhinya.

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau: "Ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang ingin berjihad di jalan Allah tetapi ia mengharapkan harta dunia?" Beliau bersabda: "Tidak ada pahala baginya." Orang-orang menganggap hal itu berat, lalu mereka berkata kepada laki-laki itu: "Ulangi pertanyaanmu kepada Rasulullah, mungkin engkau tidak membuatnya paham." Maka laki-laki itu berkata: "Ya Rasulullah, orang yang ingin berjihad di jalan Allah tetapi ia mengharapkan harta dunia." Beliau bersabda: "Tidak ada pahala baginya." Orang-orang menganggap hal itu berat, lalu mereka berkata: "Ulangi kepada Rasulullah." Maka dia mengulangi, beliau bersabda: "Tidak ada pahala baginya."

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau: "Apakah aku harus berperang atau masuk Islam?" Beliau bersabda: "Masuk Islam dulu, kemudian berperang." Maka dia masuk Islam, kemudian berperang lalu terbunuh. Nabi bersabda: "Orang ini beramal sedikit tetapi diberi pahala yang banyak."

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau: "Apa yang paling engkau khawatirkan atasku?" Maka beliau memegang lidahnya kemudian berkata: "Ini."

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau: "Katakanlah kepadaku suatu perkataan yang Allah memberi manfaat dengannya, dan sedikit saja agar aku bisa memahaminya." Beliau bersabda: "Jangan marah." Dia mengulangi beberapa kali, setiap kali beliau berkata kepadanya: "Jangan marah."

Dan seorang wanita bertanya kepada beliau: "Sesungguhnya aku memiliki madu (istri lain), apakah ada dosa bagiku jika aku menyombongkan diri di hadapan suamiku dengan sesuatu yang tidak diberikannya kepadaku?" Beliau bersabda: "Orang yang menyombongkan diri dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya seperti orang yang memakai dua pakaian palsu." Semua hadits ini terdapat dalam kitab Shahih.

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau: "Sesungguhnya syariat-syariat Islam telah banyak bagiku, maka berilah aku wasiat tentang sesuatu yang dapat aku pegang teguh." Beliau bersabda: "Hendaknya lidahmu selalu basah dengan zikir kepada Allah." (Diriwayatkan Ahmad)

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau: "Ya Rasulullah, apakah aku melepaskan untaku dan bertawakal kepada Allah?" Beliau bersabda: "Bahkan ikatlah untamu dan bertawakallah." (Diriwayatkan Ibnu Hibban dan Tirmidzi)

Dan seorang laki-laki berkata kepada beliau: "Ya Rasulullah, aku tidak memiliki sesuatu untuk menikah." Beliau berkata: "Bukankah engkau memiliki **"Katakanlah: Dia-lah Allah, Yang Maha Esa"** (QS. Al-Ikhlâs: 1)?" Dia berkata: "Ya." Beliau berkata: "Sepertiga Al-Qur'an." Beliau berkata: "Bukankah engkau memiliki **"Katakanlah: Hai orang-orang kafir"** (QS. Al-Kafirun: 1)?" Dia berkata: "Ya." Beliau berkata: "Seperempat Al-Qur'an." Beliau berkata: "Bukankah engkau memiliki **"Apabila bumi digoncangkan"** (QS. Az-Zalzalah: 1)?" Dia berkata: "Ya." Beliau berkata: "Seperempat Al-Qur'an." Beliau berkata: "Bukankah engkau memiliki **"Apabila telah datang pertolongan Allah"** (QS. An-Nashr: 1)?" Dia berkata: "Ya." Beliau berkata: "Seperempat Al-Qur'an. Bukankah engkau memiliki Ayat Kursi?" Dia berkata: "Ya." Beliau berkata: "Seperempat Al-Qur'an. Menikahlah, menikahlah, menikahlah," tiga kali. (Diriwayatkan Ahmad)

Dan Muaz bertanya kepada beliau: "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada pemimpin yang tidak mengikuti sunnahmu dan tidak mengambil perintahmu, apa yang engkau perintahkan kepada kami tentang urusan mereka?" Beliau bersabda: "Tidak ada ketaatan kepada siapa yang tidak taat kepada Allah."

Dan Anas meminta kepada beliau untuk memberikan syafaat, beliau berkata: "Aku akan melakukannya." Dia berkata: "Lalu di mana aku mencarimu pada hari kiamat?" Beliau berkata: "Carilah aku pertama kali di atas shirath." Aku berkata:

"Bagaimana jika aku tidak bertemu denganmu di shirath?" Beliau berkata: "Maka aku di timbangan." Aku berkata: "Jika aku tidak bertemu denganmu di timbangan?" Beliau berkata: "Maka aku di telaga, aku tidak akan meleset dari ketiga tempat ini pada hari kiamat." (Diriwayatkan Ahmad)

Dan Hajjaj bin Ilath bertanya kepada beliau: "Sesungguhnya aku memiliki harta di Mekkah, dan aku memiliki keluarga di sana, dan aku ingin mendatangi mereka. Apakah aku dibolehkan jika aku mencela engkau atau mengatakan sesuatu?" Maka Rasulullah memberinya izin untuk mengatakan apa yang ia mau. (Diriwayatkan Ahmad)

Di dalamnya terdapat dalil bahwa perkataan jika tidak dimaksudkan oleh pengucapnya makna yang sebenarnya, baik karena tidak sengaja, atau karena tidak mengetahuinya, atau karena ia bermaksud selain maknanya; maka dia tidak terikat dengan apa yang tidak dia maksudkan dengan perkataannya. Inilah agama Allah yang diutus kepada Rasul-Nya. Oleh karena itu, orang yang dipaksa untuk mengucapkan kekufuran tidak terikat dengan kekufuran itu, orang yang hilang akalnya karena gila, tidur, atau mabuk tidak terikat dengan apa yang dikatakannya, dan Hajjaj bin Ilath tidak terikat dengan hukum apa yang dikatakannya karena ia bermaksud selain maknanya dan tidak mengikat hatinya padanya. Allah telah berfirman: **"Allah tidak mempersulit kamu tentang sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud, tetapi Dia mempersulit kamu tentang sumpah-sumpah yang kamu sengaja"** (QS. Al-Maidah: 89). Dan dalam ayat lain: **"tetapi Dia mempersulit kamu tentang apa yang disengaja oleh hatimu"** (QS. Al-Baqarah: 225). Maka hukum-hukum di dunia dan akhirat bergantung pada apa yang dikerjakan hati, diikat padanya, dan dimaksudkan dari makna perkataannya.

Dan seorang wanita bertanya kepada beliau: "Ya Rasulullah, sesungguhnya ada wanita-wanita yang membantu aku pada masa jahiliah dalam meratap, apakah aku boleh membantu mereka dalam Islam?" Beliau bersabda: "Tidak ada bantuan meratap dalam Islam, tidak ada shighar dalam Islam, tidak ada aqr dalam Islam, tidak ada jalab dalam Islam, dan barangsiapa yang merampas maka dia bukan dari golongan kami." (Diriwayatkan Ahmad)

Is'ad adalah membantu wanita dalam musibahnya dengan meratap. Shighar adalah seorang laki-laki menikahkan putrinya dengan syarat yang lain

menikahkan putrinya kepadanya. Aqr adalah penyembelihan di atas kubur orang mati. Jalab adalah berteriak kepada kuda dalam perlombaan. Janab adalah membawa kuda cadangan, jika kudanya lelah dia pindah ke kuda itu dalam perlombaan.

Dan sebagian orang Anshar bertanya kepada beliau: "Kami memiliki seekor unta yang biasa kami tunggangi, tetapi sekarang dia menjadi keras kepala dan tidak mau membiarkan kami menaikinya. Tanaman dan kurma kami kehausan." Beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya: "Berdirilah." Mereka berdiri, lalu beliau masuk ke kebun, dan unta itu di sudut kebun. Nabi berjalan ke arahnya. Orang-orang Anshar berkata: "Ya Nabi Allah, sesungguhnya dia telah menjadi seperti anjing gila, dan kami takut dia akan menyerangmu." Beliau berkata: "Tidak ada bahaya bagiku darinya." Ketika unta itu melihat Rasulullah, dia mendatangnya hingga sujud di hadapannya. Rasulullah memegang keningnya dalam keadaan paling tunduk yang pernah ada, hingga dia membawanya untuk bekerja. Para sahabat berkata kepadanya: "Ya Nabi Allah, ini adalah binatang yang tidak berakal tetapi sujud kepadamu, sedangkan kami berakal, maka kami lebih berhak untuk sujud kepadamu." Beliau bersabda: "Tidak pantas bagi manusia untuk sujud kepada manusia. Seandainya pantas bagi manusia untuk sujud kepada manusia, niscaya aku perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya karena besarnya hak suami atasnya. Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya dari kaki hingga ubun-ubun kepalanya bernanah dan berdarah, kemudian istri menjilatnya, niscaya dia tidak akan dapat menunaikan haknya." (Diriwayatkan Ahmad)

Maka orang-orang musyrik bersama pengikut mereka mengambil dalil dari sujudnya unta kepada Rasulullah dan meninggalkan sabdanya *"Tidak pantas bagi manusia untuk sujud kepada manusia."* Mereka ini lebih buruk dari orang-orang yang mengikuti yang mutasyabihat dan meninggalkan yang muhkamat.

Dan beliau ditanya: "Sesungguhnya Ahli Kitab bertelanjang kaki dan tidak memakai sandal dalam salat." Beliau berkata: "Maka bertelanjang kakilah dan pakailah sandal, dan selisihilah Ahli Kitab." Mereka berkata: "Sesungguhnya Ahli Kitab memotong jenggot mereka dan memelihara kumis mereka." Beliau berkata: "Potonglah kumis kalian dan peliharalah jenggot kalian, dan selisihilah Ahli Kitab." (Diriwayatkan Ahmad)

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau: "Ya Nabi Allah, aku melewati sebuah gua yang di dalamnya ada sedikit air, aku berpikir untuk tinggal di dalamnya, air yang ada di sana cukup untuk hidupku dan aku bisa mendapatkan sayuran di sekitarnya dan mengasingkan diri dari dunia." Nabi bersabda: "Sesungguhnya aku tidak diutus dengan agama Yahudi dan tidak pula Nasrani, tetapi aku diutus dengan agama hanif yang mudah. Demi Zat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sekali berangkat atau pulang di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Dan berdiriknya salah seorang di antara kalian dalam barisan lebih baik daripada shalatnya selama enam puluh tahun."

Pasal: Fatwa-fatwa tentang Berbagai Jenis Jual Beli

Dan beliau memberitahu mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan bagi mereka jual beli khamar, bangkai, babi, dan penyembahan berhala. Lalu mereka bertanya kepadanya: "Bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai, karena lemak itu digunakan untuk mengecat kapal, melumasi kulit, dan digunakan orang untuk penerangan?" Beliau bersabda: "Itu haram." Kemudian beliau berkata: "Allah melaknat orang-orang Yahudi, sesungguhnya ketika Allah mengharamkan lemak bangkai kepada mereka, mereka mencairkannya kemudian menjualnya dan memakan hasil penjualannya."

Dalam sabda beliau "itu haram" ada dua pendapat. Pertama: perbuatan-perbuatan tersebut haram. Kedua: jual belinya haram meskipun pembeli membelinya untuk keperluan itu. Kedua pendapat ini berdasarkan apakah pertanyaan mereka tentang jual beli untuk manfaat yang disebutkan ataukah tentang pemanfaatan yang disebutkan. Pendapat pertama adalah pilihan guru kami dan yang lebih kuat, karena beliau tidak memberitahu mereka di awal tentang pengharaman pemanfaatan ini sehingga mereka menyebutkan kebutuhan mereka padanya. Beliau hanya memberitahu tentang pengharaman jual beli, lalu mereka memberitahu bahwa mereka membelinya untuk manfaat tersebut, maka beliau tidak memberi keringanan dalam jual beli dan tidak melarang pemanfaatan yang disebutkan. Tidak ada keterkaitan antara bolehnya jual beli dan halalnya manfaat. Wallahu a'lam.

Dan Abu Thalhah bertanya kepada beliau tentang anak-anak yatim yang mewarisi khamar. Beliau berkata: "Tumpahkan." Dia berkata: "Apakah tidak aku

jadikan cuka?" Beliau berkata: "Tidak." (Hadits shahih). Dalam riwayat lain: Abu Thalhah berkata: "Ya Rasulullah, aku membeli khamar untuk anak-anak yatim yang dalam asuhanku." Beliau berkata: "Tumpahkan khamarnya dan pecahkan tempayan-tempayannya."

Dan Hakim bin Hizam bertanya kepada beliau: "Ada orang datang kepadaku ingin membeli sesuatu dariku, tetapi tidak ada padaku apa yang dia inginkan. Apakah aku boleh menjual kepadanya kemudian aku beli dari pasar?" Beliau berkata: "Jangan jual apa yang tidak ada padamu." (Diriwayatkan Ahmad)

Dan dia juga bertanya kepada beliau: "Sesungguhnya aku membeli jual beli ini, apa yang halal bagiku dan apa yang haram?" Beliau berkata: "Wahai keponakanku, jangan jual sesuatu sampai engkau menerimanya." (Diriwayatkan Ahmad). Menurut riwayat Nasa'i: "Aku membeli makanan dari makanan sedekah lalu aku untung sebelum aku menerimanya. Aku datang kepada Rasulullah dan menceritakan hal itu kepadanya. Beliau berkata: 'Jangan jual sampai engkau menerimanya.'"

Dan beliau ditanya tentang kematangan yang jika ditemukan membolehkan jual beli buah-buahan. Beliau berkata: "Memerah dan menguning serta dapat dimakan." (Muttafaq 'alaih)

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau: "Apa yang tidak boleh dicegah?" Beliau berkata: "Air." Dia berkata: "Apa yang tidak boleh dicegah?" Beliau berkata: "Garam." Dia berkata: "Kemudian apa?" Beliau berkata: "Api." Kemudian dia bertanya kepada beliau: "Apa yang tidak boleh dicegah?" Beliau berkata: "Berbuat baik itu baik bagimu." (Diriwayatkan Abu Dawud)

Dan beliau diminta untuk mencegah seorang laki-laki yang tertipu dalam jual beli karena lemahnya akalnya. Beliau melarangnya berjual beli. Dia berkata: "Aku tidak sabar meninggalkannya." Beliau berkata: "Jika engkau berjual beli maka katakan: 'Tidak ada khilabah (tipu daya),' dan engkau memiliki hak khiyar selama tiga hari untuk setiap barang yang engkau beli."

Dan beliau ditanya tentang seorang yang membeli seorang budak lalu budak itu tinggal bersamanya sekehendak Allah, kemudian dia menemukan cacat padanya lalu mengembalikannya. Penjual berkata: "Ya Rasulullah, dia telah

mengambil manfaat dari budakku." Beliau berkata: "Al-kharaj bi adh-dhaman (keuntungan seimbang dengan risiko)." (Diriwayatkan Abu Dawud)

Dan seorang wanita bertanya kepada beliau: "Sesungguhnya aku seorang wanita yang jual beli. Jika aku ingin membeli sesuatu, aku tawar dengan harga lebih rendah dari yang aku inginkan, kemudian aku tambah hingga mencapai yang aku inginkan. Jika aku ingin menjual sesuatu, aku tawar dengan harga lebih tinggi dari yang aku inginkan, kemudian aku turunkan hingga mencapai yang aku inginkan." Beliau berkata: "Jangan lakukan itu. Jika engkau ingin membeli sesuatu, maka tawar dengan harga yang engkau inginkan, diberi atau ditolak. Jika engkau ingin menjual sesuatu, maka tawar dengan harga yang engkau inginkan, diberi atau ditolak." (Diriwayatkan Ibnu Majah)

Dan Bilal bertanya kepada beliau tentang kurma jelek yang dijualnya dua sha' dengan satu sha' kurma yang baik. Beliau berkata: "Aduh, ini adalah riba yang nyata. Jangan lakukan itu. Tetapi jika engkau ingin membeli, jual kurmamu dengan cara lain, kemudian beli dengan uangnya." (Muttafaq 'alaih)

Dan Bara' bin Azib bertanya kepada beliau: "Aku dan temanku membeli sesuatu secara tunai dan kredit. Kami bertanya kepada Nabi, beliau berkata: 'Yang tunai ambillah, yang kredit tinggalkanlah.'" (Diriwayatkan Bukhari). Ini jelas menunjukkan pembagian shafqah. Menurut Nasa'i dari Bara' berkata: "Aku dan Zaid bin Arqam adalah pedagang pada masa Rasulullah. Kami bertanya kepadanya tentang penukaran uang. Beliau berkata: 'Jika tunai maka tidak apa-apa, jika kredit maka tidak boleh.'" (Diriwayatkan Muslim).

Dan Fadhalah bin Ubaid bertanya kepada beliau tentang kalung yang dibelinya pada hari Khaibar seharga dua belas dinar yang berisi emas dan manik-manik. Dia pisahkan dan mendapati di dalamnya lebih dari dua belas dinar. Beliau berkata: "Jangan dijual sampai dipisahkan." (Diriwayatkan Muslim). Ini menunjukkan bahwa masalah mud ajwah tidak boleh jika salah satu dari dua pengganti mengandung apa yang ada dalam yang lain ditambah lebihan, karena itu adalah riba yang nyata. Yang benar adalah larangan khusus untuk bentuk ini yang disebutkan dalam hadits dan yang serupa dengannya.

Dan beliau ditanya tentang jual beli kuda dengan kuda-kuda dan unta pilihan dengan unta-unta. Beliau berkata: "Tidak apa-apa jika tunai." (Diriwayatkan Ahmad)

Dan Ibnu Umar bertanya kepada beliau: "Apakah aku boleh membeli emas dengan perak?" Beliau berkata: "Jika engkau mengambil salah satu dari keduanya, maka jangan berpisah dari temanmu selagi ada sesuatu di antara kalian." Dalam riwayat lain: "Aku menjual unta, aku mengambil emas dari perak dan perak dari emas, dinar dari dirham dan dirham dari dinar. Aku bertanya kepada Nabi, beliau berkata: 'Jika engkau mengambil salah satu dari keduanya dan memberikan yang lain, maka jangan berpisah dari temanmu selagi ada sesuatu di antara kalian.'" (Diriwayatkan Ibnu Majah)

Penjelasan ini ada dalam lafazh yang diriwayatkan Abu Dawud darinya: "Aku berkata: 'Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menjual unta di Naqi'. Aku jual dengan dinar dan ambil dirham, aku jual dengan dirham dan ambil dinar. Aku ambil ini dari ini dan beri ini dari ini.' Beliau berkata: 'Tidak apa-apa engkau mengambilnya dengan harga hari itu selama kalian tidak berpisah dan di antara kalian ada sesuatu.'" (Diriwayatkan Ahmad)

Dan beliau ditanya tentang membeli kurma kering dengan kurma basah. Beliau berkata: "Apakah kurma basah berkurang jika mengering?" Mereka berkata: "Ya." Maka beliau melarang hal itu. (Diriwayatkan Ahmad, Syafi'i, dan Malik rahimahullah)

Dan beliau ditanya tentang seorang yang menyerahkan uang muka untuk membeli buah kurma tetapi tahun itu tidak berbuah. Beliau berkata: "Kembalikan uangnya." Kemudian beliau berkata: "Jangan menyerahkan uang muka untuk kurma sampai tampak kematangannya." Dalam riwayat lain: Seorang menyerahkan uang muka untuk kebun kurma sebelum kurma berbuah. Kurma tidak berbuah sama sekali tahun itu. Pembeli berkata: "Itu milikku sampai berbuah." Penjual berkata: "Aku hanya menjual kurmamu tahun ini." Mereka berselisih kepada Nabi, beliau berkata kepada penjual: "Apakah engkau mengambil sesuatu dari kurmamu?" Dia berkata: "Tidak." Beliau berkata: "Lalu dengan apa engkau menghalalkan hartanya? Kembalikan uangnya." Kemudian beliau berkata: "Jangan menyerahkan uang muka untuk kurma sampai tampak kematangannya."

Ini adalah hujjah bagi yang tidak membolehkan salam kecuali pada jenis yang ada pada waktu akad, sebagaimana yang dikatakan Auza'i, Tsauri, dan pengikut mazhab ra'yu.

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau: "Sesungguhnya Bani Fulan telah menyerahkan uang muka kepada orang-orang Yahudi, dan mereka kelaparan. Aku khawatir mereka akan murtad." Nabi berkata: "Siapa yang punya?" Seorang Yahudi berkata: "Aku punya sekian dan sekian" - untuk sesuatu yang disebutnya, sepertinya dia berkata tiga ratus dinar dengan harga sekian dari kebun Bani Fulan. Rasulullah berkata: "Dengan harga sekian, dan bukan dari kebun Bani Fulan." (Diriwayatkan Ibnu Majah)

Pasal: Fatwa-fatwa tentang Keutamaan Beberapa Amal

Dan Hamzah bin Abdul Muthalib bertanya kepada beliau: "Tugaskanlah aku pada sesuatu yang bisa aku gunakan untuk hidup." Rasulullah berkata: "Ya Hamzah, jiwa yang engkau hidupkan lebih engkau sukai ataukah jiwa yang engkau matikan?" Dia berkata: "Jiwa yang aku hidupkan." Beliau berkata: "Uruslah dirimu sendiri." (Diriwayatkan Ahmad)

Dan beliau ditanya: "Apa amal surga?" Beliau berkata: "Kejujuran. Jika hamba jujur, dia berbuat baik. Jika berbuat baik, dia beriman. Jika beriman, dia masuk surga."

Nabi ﷺ ditanya: "Apakah amalan ahli neraka?" Beliau menjawab: "Dusta. Jika seorang hamba berdusta, maka dia berbuat durhaka. Jika dia berbuat durhaka, maka dia kafir. Dan jika dia kafir, maka dia masuk neraka."

Nabi ﷺ ditanya tentang amalan yang paling utama. Beliau menjawab: "Shalat." Ditanyakan lagi: "Kemudian apa?" Beliau menjawab: "Shalat." Sampai tiga kali. Ketika dia (penanya) terus mendesaknya, beliau berkata: "Jihad fi sabilillah." Orang itu berkata: "Sesungguhnya aku memiliki kedua orang tua." Beliau berkata: "Aku perintahkan kepadamu untuk berbuat baik kepada kedua orang tuamu." Orang itu berkata: "Demi Zat yang mengutusmu sebagai nabi dengan kebenaran, sungguh aku akan berjihad dan meninggalkan keduanya." Maka beliau berkata: "Kamu lebih tahu." Diriwayatkan oleh Ahmad.

Nabi ﷺ ditanya tentang kamar-kamar di surga yang tampak luarnya dari dalamnya dan dalamnya dari luarnya, untuk siapa itu? Beliau menjawab: "Untuk

orang yang berkata lemah lembut, memberi makan, dan bermalam untuk Allah dengan berdiri (shalat malam) sementara manusia sedang tidur."

Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi ﷺ "Bagaimana pendapatmu jika aku berjihad dengan jiwa dan hartaku lalu aku terbunuh dalam keadaan sabar, mengharap pahala dari Allah, menghadap (musuh) bukan membelakangi, apakah aku masuk surga?" Beliau menjawab: "Ya." Orang itu mengatakan hal tersebut dua atau tiga kali. Beliau berkata: "Kecuali jika kamu mati sedangkan kamu memiliki hutang, dan tidak ada padamu untuk melunasinya." Dan beliau memberitahukan kepada mereka tentang suatu peringatan keras yang diturunkan, maka mereka bertanya kepadanya tentang hal itu. Beliau berkata: "Hutang. Demi Zat yang jiwaku di tangan-Nya, seandainya seseorang terbunuh di jalan Allah kemudian hidup lagi kemudian terbunuh di jalan Allah kemudian hidup lagi kemudian terbunuh di jalan Allah, dia tidak akan masuk surga sampai dia melunasi hutangnya." Keduanya diriwayatkan oleh Ahmad.

Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi ﷺ tentang saudaranya yang telah meninggal sedangkan dia memiliki hutang. Beliau berkata: "Dia tertahan karena hutangnya, maka lunaskanlah untuknya." Orang itu berkata: "Wahai Rasulullah, aku telah membayar untuknya kecuali dua dinar yang diklaim seorang wanita sedangkan dia tidak memiliki bukti." Beliau berkata: "Berikanlah kepadanya karena sesungguhnya dia benar." Diriwayatkan oleh Ahmad.

Dan dalam hadits ini terdapat dalil bahwa wasiat, jika dia mengetahui adanya hutang atas si mayit, boleh baginya untuk melunasinya meskipun tidak ada bukti yang mendukungnya.

Mereka meminta kepada Nabi ﷺ agar beliau menetapkan harga untuk mereka. Beliau berkata: "Sesungguhnya Allah-lah Yang Maha Pencipta, Maha Menggenggam, Maha Melapangkan, Maha Pemberi Rezeki. Dan sesungguhnya aku berharap bertemu Allah sedangkan tidak ada seorang pun yang menuntutku karena kezaliman yang aku zalimi kepadanya, baik berupa darah maupun harta." Diriwayatkan oleh Ahmad.

Bab

Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi ﷺ dia berkata: "Tanahku tidak ada seorang pun yang memiliki bagian di dalamnya dan tidak ada pembagian kecuali tetangga." Beliau berkata: "Tetangga lebih berhak atas tanah yang bersebelahan dengannya." Diriwayatkan oleh Ahmad. Yang benar adalah mengamalkan fatwa ini jika keduanya bersekutu dalam jalan atau hak dari hak-hak kepemilikan.

Nabi ﷺ ditanya: "Kezaliman manakah yang paling besar?" Beliau menjawab: "Sejengkal tanah yang dia ambil dari hak saudaranya. Tidaklah ada kerikil tanah yang diambilnya melainkan dia akan dikalungkan dengannya pada hari kiamat sampai ke dasar bumi, dan tidak ada yang mengetahui dasarnya kecuali Zat yang menciptakannya." Diriwayatkan oleh Ahmad.

Nabi ﷺ memberi fatwa tentang kambing yang disembelih tanpa izin pemiliknya dan disajikan kepada beliau agar diberikan kepada tawanan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Bab Fatwa-Fatwa tentang Gadai dan Hutang

Nabi ﷺ memberi fatwa bahwa punggung (hewan) gadaian boleh ditunggangi dengan biaya nafkahnya jika dia digadaikan, dan susu hewan perah boleh diminum dengan biaya nafkahnya jika dia digadaikan, dan atas orang yang menunggangi dan meminum (susu) tersebut adalah nafkahnya. Diriwayatkan oleh Bukhari.

Ahmad dan imam-imam hadits lainnya mengambil (mengamalkan) fatwa ini, dan ini adalah yang benar.

Nabi ﷺ memberi fatwa bahwa gadaian tidak tertutup dari pemiliknya yang menggadaikannya, baginya keuntungannya dan atasnya kerugiannya. Hadits hasan.

Nabi ﷺ memberi fatwa tentang seorang laki-laki yang mengalami kerugian dalam buah-buahan yang dia beli sehingga hutangnya banyak, maka beliau memerintahkan agar orang-orang bersedekah kepadanya, namun itu tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya. Maka beliau berkata kepada para kreditur: "Ambillah apa yang kalian temukan, dan tidak ada bagi kalian kecuali itu." Diriwayatkan oleh Muslim.

Nabi ﷺ memberi fatwa: "Barangsiapa yang menemukan hartanya secara utuh pada seseorang yang telah bangkrut, maka dia lebih berhak atas harta itu daripada yang lain." Muttafaq alaih.

Bab Sedekah Wanita

Seorang wanita bertanya kepada Nabi ﷺ tentang perhiasan yang dia sedekahkan. Beliau berkata kepadanya: "Tidak sah bagi wanita memberikan sesuatu dari hartanya kecuali dengan izin suaminya." Dalam lafaz lain: "Tidak sah bagi wanita mengatur hartanya jika suaminya menguasai ikatan nikahnya." Diriwayatkan oleh ahlu sunan.

Menurut Ibnu Majah: "Sesungguhnya Khairah, istri Ka'ab bin Malik, datang kepada beliau dengan perhiasan lalu berkata: 'Aku telah menyedekahkan ini.' Beliau bertanya: 'Apakah kamu meminta izin Ka'ab?' Dia menjawab: 'Ya.' Maka beliau mengutus seseorang kepada Ka'ab dan bertanya: 'Apakah kamu mengizinkan Khairah untuk menyedekahkan perhiasannya ini?' Ka'ab menjawab: 'Ya.' Maka Rasulullah ﷺ menerimanya."

Harta Anak Yatim

Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi ﷺ dia berkata: "Aku tidak memiliki harta, dan aku memiliki anak yatim." Beliau berkata: "Makanlah dari harta anak yatimmu tanpa berlebih-lebihan, tanpa bermewah-mewahan, tanpa menimbun harta, dan tanpa melindungi hartamu atau menyelamatkan hartamu dengan hartanya." Dan ketika turun ayat "**Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim,**

kecuali dengan cara yang lebih baik" (QS. Al-An'am: 152), mereka memisahkan harta-harta anak yatim, sampai makanan menjadi rusak dan daging menjadi busuk. Maka mereka bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah ﷺ, lalu turunlah ayat **"Dan jika kamu mencampuri (urusan) mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan"** (QS. Al-Baqarah: 220). Diriwayatkan oleh Ahmad dan ahlu sunan.

Barang Temuan

Nabi ﷺ ditanya tentang barang temuan berupa emas dan perak. Beliau berkata: "Kenalilah tali dan bungkusnya, kemudian umumkanlah selama satu tahun. Jika tidak dikenali (pemiliknya), maka gunakanlah dan hendaklah itu menjadi amanah padamu. Jika suatu hari pemiliknya datang, maka serahkanlah kepadanya."

Nabi ﷺ ditanya tentang unta yang tersesat. Beliau berkata: "Apa urusanmu dengannya? Biarkanlah dia, karena bersamanya ada sandalnya dan tempat minumnya, dia mendatangi air dan memakan pohon sampai tuannya menemukannya."

Nabi ﷺ ditanya tentang kambing. Beliau berkata: "Ambillah dia, karena dia untukmu atau untuk saudaramu atau untuk serigala." Muttafaq alaih.

Dalam lafaz Muslim: "Jika pemiliknya datang lalu mengenali bungkusnya, jumlahnya, dan talinya, maka berikanlah kepadanya, jika tidak maka itu untukmu."

Dalam lafaz Muslim: "Kemudian makanlah dia, jika pemiliknya datang maka serahkanlah kepadanya."

Ubay bin Ka'ab berkata: "Aku menemukan kantong pada masa Rasulullah ﷺ

yang berisi seratus dinar, maka aku datang dengan kantong itu kepada Nabi ﷺ

Beliau berkata: 'Umumkanlah selama setahun.' Aku mengumumkannya selama setahun kemudian aku datang kepadanya, beliau berkata: 'Umumkanlah selama setahun.' Aku mengumumkannya kemudian aku datang kepadanya, beliau berkata: 'Umumkanlah selama setahun.' Aku mengumumkannya kemudian aku datang kepadanya untuk keempat kalinya, beliau berkata: 'Kenalilah jumlahnya, talinya, dan wadahnya, jika pemiliknya datang (serahkanlah), jika tidak maka nikmatilah.' Maka aku menikmatinya." Muttafaq alaih dan lafaznya menurut Bukhari.

Seorang laki-laki dari Muzainah bertanya kepada Nabi ﷺ tentang unta yang tersesat. Beliau berkata: "Bersamanya ada sandalnya dan tempat minumnya, dia memakan pohon dan mendatangi air, maka biarkanlah sampai pencarinya datang." Dia bertanya: "Kambing yang tersesat?" Beliau berkata: "Untukmu atau untuk saudaramu atau untuk serigala, kumpulkanlah sampai pencarinya datang." Dia bertanya: "Hewan ternak yang ditemukan di padang gembalanya?" Beliau berkata: "Padanya denda dua kali lipat harganya dan cambukan sebagai hukuman. Dan apa yang diambil dari kandangnya maka padanya ada hukuman potong tangan jika mencapai nilai perisai." Dia berkata: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan buah-buahan dan apa yang diambil darinya dalam keadaan masih muda?" Beliau berkata: "Apa yang diambil dengan mulutnya dan tidak disembunyikan maka tidak ada hukuman atasnya, dan apa yang dibawa maka atasnya denda dua kali lipat harganya dan cambukan sebagai hukuman. Dan apa yang diambil dari tempat penjemurannya maka padanya ada hukuman potong tangan jika mencapai nilai perisai." Mereka berkata: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan barang temuan yang ditemukan di jalan yang ramai?" Beliau berkata: "Umumkanlah selama setahun, jika kamu menemukan pencarinya maka serahkanlah kepadanya, jika tidak maka itu untukmu." Dia bertanya: "Apa yang ditemukan dalam perang yang zalim?" Beliau berkata: "Padanya dan pada rikaz (harta karun) seperlima." Diriwayatkan oleh Ahmad dan ahlu sunan.

Memberi fatwa dengan apa yang ada di dalamnya adalah suatu keharusan, meskipun ada yang menyelisihinya, karena tidak ada yang menentanginya yang mengharuskan meninggalkannya. Dan beliau memberi fatwa bahwa barangsiapa yang menemukan barang temuan hendaklah dia mempersaksikan dua orang yang adil, dan hendaklah dia menjaga bungkus dan talinya, kemudian jangan menyembunyikan dan jangan menghilangkannya. Jika pemiliknya datang maka dia lebih berhak atasnya, jika tidak maka itu adalah harta Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki-Nya.

Nabi ﷺ ditanya tentang seorang laki-laki yang duduk untuk hajatnya lalu seekor tikus keluar dari lubang membawa satu dinar, kemudian keluar lagi (membawa) yang lain, kemudian keluar lagi yang lain, sampai keluar tujuh belas dinar, kemudian keluar ujung kain merah. Maka penanya datang kepada Rasulullah ﷺ dan menceritakan kepadanya, lalu berkata: 'Ambillah sedekahnya.' Beliau berkata: 'Kembalikanlah, tidak ada sedekah padanya. Semoga Allah memberkahimu dengannya.' Kemudian beliau berkata: 'Barangkali kamu memasukkan tanganmu ke dalam lubang?' Aku berkata: 'Tidak, demi Zat yang memuliakanmu dengan kebenaran.' Dia tidak menghabiskannya sampai dia meninggal."

Perkataan beliau - wallahu a'lam - "Barangkali kamu memasukkan tanganmu ke dalam lubang", karena jika dia melakukan itu maka itu termasuk dalam hukum rikaz (harta karun). Akan tetapi Allah menyalurkan harta ini kepadanya tanpa perbuatan darinya, bumi mengeluarkannya untuknya, seperti apa yang keluar dari barang-barang mubah. Dan karena itu - wallahu a'lam - beliau tidak menjadikannya barang temuan, karena barangkali beliau tahu bahwa itu adalah simpanan orang-orang kafir.

Bab Hadiah dan yang Sejenisnya

Iyadh bin Hammad menghadiahkan unta kepada Nabi ﷺ sebelum dia masuk Islam, maka beliau menolak menerimanya dan berkata: "Sesungguhnya kami tidak menerima pemberian orang-orang musyrik." Dia berkata: "Aku bertanya:

'Apa itu pemberian orang musyrik?' Beliau berkata: 'Bantuan dan hadiah mereka.'" Diriwayatkan oleh Ahmad. Ini tidak bertentangan dengan penerimaan beliau terhadap hadiah Ukaidir dan lainnya dari ahli kitab, karena mereka adalah ahli kitab maka beliau menerima hadiah mereka dan tidak menerima hadiah orang-orang musyrik.

Ubadah bin Shamit bertanya kepada Nabi ﷺ dia berkata: "Seorang laki-laki menghadiahkan kepadaku busur dari orang yang aku ajari kitab dan Al-Quran, dan itu bukan berupa harta, dan aku memanah dengannya di jalan Allah." Beliau berkata: "Jika kamu suka dikalungkan kalung dari api maka terimalah."

Ini tidak bertentangan dengan sabda beliau "Sesungguhnya yang paling berhak kalian ambil upahnya adalah Kitabullah" dalam kisah ruqyah, karena itu adalah ja'alah (upah) untuk pengobatan. Dia mengobatinya dengan Al-Quran, maka dia mengambil upah atas pengobatan, bukan atas pengajaran Al-Quran. Dan di sini beliau melarangnya mengambil upah atas pengajaran Al-Quran, karena Allah Ta'ala berfirman kepada nabi-Nya: **"Katakanlah: 'Aku tidak meminta upah kepadamu untuk itu'"** (QS. Al-An'am: 90) dan berfirman: **"Katakanlah: 'Upah apa pun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kalian'"** (QS. Saba': 47) dan berfirman: **"Ikutilah orang yang tidak meminta upah kepadamu"** (QS. Yasin: 21). Maka tidak boleh mengambil upah atas penyampaian Islam dan Al-Quran.

Abu Nu'man bin Bashir meminta Nabi ﷺ agar menjadi saksi atas seorang budak yang dia hibahkan untuk anaknya, maka beliau tidak menjadi saksi dan berkata: "Jangan menjadikan aku saksi atas kezaliman." Dalam lafaz lain: "Sesungguhnya ini tidak pantas." Dalam lafaz lain: "Apakah semua anakmu kamu berikan hibah seperti ini?" Dia menjawab: "Tidak." Beliau berkata: "Maka bertakwalah kepada Allah dan berlakulah adil di antara anak-anakmu." Dalam lafaz lain: "Maka kembalikanlah." Dalam lafaz lain: "Persaksikanlah hal ini kepada selain aku." Muttafaq alaih. Ini adalah perintah ancaman, bukan perintah kebolehan, karena beliau menamakannya kezaliman dan berlawanan dengan keadilan, dan memberitahukan bahwa itu tidak pantas dan memerintahkannya untuk mengembalikannya. Mustahil dengan semua ini

Allah mengizinkan beliau untuk menjadi saksi atas apa yang seperti ini keadaannya. Dan kepada Allah-lah pertolongan diminta.

Sa'd bin Abi Waqqash bertanya kepada Nabi ﷺ dia berkata: "Wahai Rasulullah, penyakitku telah parah sebagaimana yang engkau lihat, dan aku adalah laki-laki yang memiliki harta, dan tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang anak perempuanku. Apakah aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku?" Beliau berkata: "Tidak." Aku berkata: "Setengahnya, wahai Rasulullah?" Beliau berkata: "Tidak." Aku berkata: "Sepertiga?" Beliau berkata: "Sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta kepada manusia. Dan sesungguhnya kamu tidak akan menafkahkan suatu nafkah yang dengan itu kamu mengharap wajah Allah melainkan kamu akan diberi pahala karenanya, sampai apa yang kamu letakkan di mulut istrimu." Muttafaq alaih.

Amru bin Al-'Ash bertanya kepada Nabi ﷺ dia berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku berwasiat agar dibebaskan untuknya seratus budak, maka anaknya Hisham membebaskan lima puluh dan tersisa lima puluh budak.

Apakah aku membebaskan untuknya?" Rasulullah ﷺ berkata: "Sesungguhnya jika dia seorang Muslim lalu kalian membebaskan untuknya atau bersedekah untuknya atau berhaji untuknya, maka itu akan sampai kepadanya." Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

PASAL: FATWA-FATWA TENTANG WARIS

Pasal: Fatwa-fatwa tentang Waris

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau, dia berkata: "Sesungguhnya anak dari anakku telah meninggal, maka apa bagianku dari warisannya?" Beliau berkata: "Bagimu seperenam." Ketika laki-laki itu hendak pergi, beliau memanggilnya dan berkata: "Bagimu seperenam yang lain." Ketika laki-laki itu hendak pergi lagi, beliau memanggilnya dan berkata: "Sesungguhnya seperenam yang lain itu adalah pemberian." Disebutkan oleh Ahmad.

Dan Umar bin Khathab radhiyallahu anhu bertanya kepada beliau tentang kalalah, maka beliau berkata: "Cukup bagimu dari itu ayat yang diturunkan pada musim panas di akhir surat An-Nisa." Disebutkan oleh Malik.

*Dan Jabir bertanya kepada beliau ﷺ: "Bagaimana aku memutuskan tentang hartaku sedangkan yang mewarisi aku hanyalah kalalah?" Maka turunlah ayat: **"Mereka meminta fatwa kepadamu. Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah.'" (An-Nisa: 176)** Disebutkan oleh Al-Bukhari.*

Dan Tamim Ad-Dari bertanya kepada beliau : "Ya Rasulullah, apa sunnah terhadap seorang laki-laki dari kalangan musyrik yang masuk Islam di tangan seorang Muslim?" Beliau berkata: "Dia adalah orang yang paling berhak atas hidupnya dan matinya." Disebutkan oleh Abu Dawud.

Dan seorang wanita bertanya kepada beliau , dia berkata: "Dahulu aku bersedekah kepada ibuku dengan seorang budak wanita, dan sesungguhnya ibuku telah meninggal dan meninggalkan budak wanita itu." Beliau berkata: "Sungguh pahalamu telah wajib dan budak wanita itu kembali kepadamu melalui warisan." Disebutkan oleh Abu Dawud, dan ini sangat jelas dalam pendapat tentang radd (pengembalian), maka perhatikanlah.

Dan beliau ditanya tentang kalalah, beliau berkata: "Apa yang tersisa selain anak dan ayah." Disebutkan oleh Abu Abdullah Al-Maqdisi dalam Ahkamnya.

Dan istri Sa'd bertanya kepada beliau , dia berkata: "Ya Rasulullah, ini adalah kedua anak perempuan Sa'd, dia terbunuh bersamamu pada hari Uhud, dan anak pamannya mengambil semua yang ditinggalkan ayahnya, dan sesungguhnya seorang wanita tidak dinikahi kecuali karena hartanya." Maka Nabi diam hingga turun ayat waris, lalu Rasulullah memanggil saudara Sa'd bin Rabi', beliau berkata: "Berilah kedua anak perempuan Sa'd dua pertiga warisannya, dan berilah istrinya seperdelapan, dan ambillah sisanya." Disebutkan oleh Ahmad.

Dan Abu Musa Al-Ash'ari ditanya tentang seorang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan, maka dia berkata: "Bagi anak perempuan separuh, dan bagi saudara perempuan separuh, dan

datanglah kepada Ibnu Mas'ud maka dia akan mengikutiku." Maka Ibnu Mas'ud ditanya dan diberitahu pendapat Abu Musa, maka dia berkata: "Sungguh aku akan sesat dan aku bukan termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Aku memutuskan di dalamnya sebagaimana Nabi memutuskan: bagi anak perempuan separuh, bagi anak perempuan dari anak laki-laki seperenam sebagai pelengkap dua pertiga, dan sisanya bagi saudara perempuan." Disebutkan oleh Al-Bukhari.

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau, dia berkata: "Padaku ada warisan seorang laki-laki dari suku Azd, dan aku tidak menemukan orang Azd untuk kuberikan kepadanya." Beliau berkata: "Pergilah dan carilah orang Azd selama satu tahun." Maka dia datang setelah satu tahun, dia berkata: "Ya Rasulullah, aku tidak menemukan orang Azd untuk kuberikan kepadanya." Beliau berkata: "Pergilah dan lihatlah orang Khuza'ah pertama yang kau temui, maka berikanlah kepadanya." Ketika dia hendak pergi, beliau berkata: "Kembalilah kepadaku dengan laki-laki itu." Ketika dia datang, beliau berkata: "Lihatlah orang tertua dari Khuza'ah dan berikanlah kepadanya." Disebutkan oleh Ahmad.

Dan beliau ditanya tentang seorang laki-laki yang meninggal dan tidak meninggalkan ahli waris kecuali seorang budak yang telah dia merdekakan, maka Rasulullah berkata: "Apakah dia punya seorang?" Mereka berkata: "Tidak, kecuali seorang budak yang telah dia merdekakan." Maka Rasulullah menjadikan warisannya untuknya. Disebutkan oleh Ahmad dan ahli Sunan, dan ini hasan, dan dengan fatwa ini kami mengambil.

Dan beliau memberi fatwa bahwa wanita mewarisi tiga warisan: budak yang dia merdekakan, anak yang dia pungut, dan anaknya yang dia li'an (sumpah laknat) atasnya. Disebutkan oleh Ahmad dan ahli Sunan, dan ini hadits hasan, dan dengannya kami mengambil.

Dan beliau memberi fatwa bahwa wanita mewarisi dari diyat suaminya dan hartanya, dan dia mewarisi dari diyatnya dan hartanya, selama salah satunya tidak membunuh yang lain dengan sengaja. Jika salah satunya membunuh yang lain dengan sengaja maka tidak mewarisi dari diyat dan hartanya sedikitpun. Dan jika salah satunya membunuh yang lain karena khilaf maka mewarisi dari hartanya dan tidak mewarisi dari diyatnya. Disebutkan oleh Ibnu Majah, dan dengannya kami mengambil.

Dan beliau memberi fatwa bahwa siapa saja laki-laki yang berzina dengan wanita merdeka atau budak maka anak itu adalah anak zina, tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Disebutkan oleh At-Tirmidzi. Dan beliau memutuskan tentang anak dari pasangan yang saling mela'nat bahwa dia mewarisi ibunya dan ibunya mewarisnya, dan barangsiapa menuduhnya maka dicambuk delapan puluh kali, dan barangsiapa menyebutnya anak zina maka dicambuk delapan puluh kali. Disebutkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, dan menurut Abu Dawud dan dijadikan warisan anak mula'nah untuk ibunya dan ahli warisnya setelahnya.

FATWA-FATWA YANG BERKAITAN DENGAN KEMERDEKAAN

Dan Asy-Syarid bin Suwaid bertanya kepada beliau , dia berkata: "Sesungguhnya ibuku berwasiat agar dimerdekakan untuknya seorang budak yang beriman, dan padaku ada seorang budak wanita hitam Nubia, apakah aku merdekakan dia untuknya?" Beliau berkata: "Bawalah dia." Maka beliau berkata: "Siapa Tuhanmu?" Dia berkata: "Allah." Beliau berkata: "Siapa aku?" Dia berkata: "Rasulullah ." Beliau berkata: "Merdekakanlah dia karena sesungguhnya dia beriman." Disebutkan oleh ahli Sunan.

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau , dia berkata: "Kewajibanku memerdekakan seorang budak yang beriman," dan dia membawa seorang budak wanita hitam yang tidak bisa berbahasa Arab. Beliau berkata kepadanya: "Di mana Allah?" Maka dia menunjuk ke langit dengan jari telunjuknya. Beliau berkata kepadanya: "Siapa aku?" Maka dia menunjuk dengan jarinya kepada Rasulullah, dan ke langit, yaitu engkau adalah Rasulullah. Beliau berkata: "Merdekakanlah dia." Disebutkan oleh Ahmad.

Dan Mu'awiyah bin Al-Hakam As-Sulami bertanya kepada beliau , dia berkata: "Dahulu aku memiliki seorang budak wanita yang menggembalakan kambingku di arah Najd dan Jawaniyyah. Suatu hari aku melihat dan ternyata serigala telah membawa seekor kambing dari kambingnya, dan aku adalah seorang laki-laki dari Bani Adam yang marah sebagaimana mereka marah, maka aku menamparnya. Hal itu berat bagi Rasulullah ." Aku berkata: "Apakah tidak sebaiknya aku memerdekakan dia?" Beliau berkata: "Bawalah dia kepadaku." Beliau berkata kepadanya: "Di mana Allah?" Dia berkata: "Di langit." Beliau berkata: "Siapa aku?" Dia berkata: "Engkau adalah Rasulullah." Beliau berkata: "Merdekakanlah dia karena sesungguhnya dia beriman."

Asy-Syafi'i berkata: Ketika dia menggambarkan iman dan bahwa Tuhannya tabaraka wa ta'ala di langit, beliau berkata "Merdekakanlah dia karena sesungguhnya dia beriman." Maka sungguh Rasulullah bertanya "Di mana Allah".

Dan beliau bertanya: "Di mana Allah?" Maka dia yang ditanya menjawab bahwa Allah di langit, maka beliau ridha dengan jawabannya, dan mengetahui dengan itu bahwa itulah hakikat iman kepada Tuhannya, dan beliau menjawab orang yang bertanya kepadanya "Di mana Allah", dan tidak mengingkari pertanyaan ini darinya. Menurut golongan Jahmiyyah bahwa pertanyaan dengan "Di mana Allah" seperti pertanyaan dengan apa warnanya, apa rasanya, apa jenisnya, apa asalnya dan semacam itu dari pertanyaan-pertanyaan yang mustahil dan batil.

Dan Maimunah Ummu Mukminin bertanya kepada beliau , dia berkata: "Apakah engkau tahu bahwa aku telah memerdekakan budak wanitaku?" Beliau berkata: "Seandainya engkau memberikannya kepada paman-pamanmu dari pihak ibu, itu lebih besar pahalamu." Muttafaq Alaih.

Dan sekelompok orang dari Bani Sulaim bertanya kepada beliau tentang teman mereka yang telah wajib neraka karena membunuh, beliau berkata: "Merdekakanlah untuknya, Allah akan memerdekakan dengan setiap anggota tubuhnya satu anggota tubuh dari nereka." Disebutkan oleh Abu Dawud.

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau : "Berapa kali aku memaafkan pembantu?" Beliau diam darinya, kemudian dia berkata: "Ya Rasulullah, berapa kali aku memaafkan pembantu?" Beliau berkata: "Maaafkanlah dia setiap hari tujuh puluh kali." Disebutkan oleh Abu Dawud.

Dan beliau ditanya tentang anak zina, beliau berkata: "Tidak ada kebaikan padanya. Dua sandal yang aku gunakan untuk berjihad di jalan Allah lebih aku cintai daripada memerdekakan anak zina." Disebutkan oleh Ahmad.

Dan Sa'd bin Ubadah bertanya kepada beliau , dia berkata: "Sesungguhnya ibuku telah meninggal dan atasnya ada nadzar, apakah cukup baginya jika aku memerdekakan untuknya?" Beliau berkata: "Merdekakanlah untuk ibunya." Disebutkan oleh Ahmad.

Menurut Malik: *"Sesungguhnya ibuku telah meninggal, apakah bermanfaat baginya jika aku memerdekakan untuknya?" Beliau berkata: "Ya."*

Dan Aisyah radhiyallahu anha meminta fatwa kepada beliau , dia berkata: "Sesungguhnya aku ingin membeli seorang budak wanita lalu memerdekakan dia, maka keluarganya berkata: 'Kami menjualnya kepadamu dengan syarat wala'nya untuk kami.'" Beliau berkata: "Jangan biarkan itu menghalangimu, sesungguhnya wala' adalah bagi yang memerdekakan." Dan hadits ini dalam Shahih. Maka sekelompok orang berkata: "Syarat dan akad itu sah, dan wajib menepatinya," dan ini salah. Dan sekelompok berkata: "Akad dan syarat itu batal, dan sesungguhnya akad Aisyah sah karena syarat itu tidak ada dalam pokok akad, melainkan mendahuluinya, maka dia seperti janji yang tidak wajib ditepati," dan ini walaupun lebih dekat dari yang sebelumnya, Nabi tidak memberi alasan dengan itu, dan tidak menunjukkan dalam hadits kepadanya dengan cara apapun, dan syarat yang mendahului seperti yang bersamaan. Dan sekelompok berkata: "Dalam perkataan ada yang tersirat, taqdirnya: persyaratkanlah untuk mereka wala' atau jangan persyaratkan, karena sesungguhnya mempersyaratkannya tidak bermanfaat apa-apa; karena wala' adalah bagi yang memerdekakan," dan ini lebih dekat dari yang sebelumnya walaupun menyelisihi zhahir lafazh. Dan sekelompok berkata: "Lam bermakna 'ala, yaitu persyaratkanlah atas mereka wala'; karena sesungguhnya engkau yang memerdekakan, dan wala' bagi yang memerdekakan," dan ini walaupun lebih sedikit dipaksakan dari yang terdahulu namun di dalamnya ada pembatalan persyaratan; karena seandainya dia tidak mempersyaratkan maka hukumnya demikian. Dan sekelompok berkata: "Tambahan ini bukan dari perkataan Nabi , melainkan dari perkataan Hisyam bin Urwah," dan ini jawaban Asy-Syafi'i sendiri. Dan guru kami berkata: "Bahkan hadits itu sesuai zahirnya, dan Nabi tidak memerintahkan dia mempersyaratkan wala' untuk membenarkan syarat ini, dan tidak menghalalkannya, tetapi sebagai hukuman bagi yang mempersyaratkannya; karena dia menolak menjual budak wanita kepada yang memerdekakan kecuali dengan mempersyaratkan apa yang menyelisihi hukum Allah ta'ala dan syariat-Nya, maka beliau memerintahkan dia masuk ke bawah syarat mereka yang batil untuk menampakkan dengan itu hukum Allah dan Rasul-Nya; karena syarat-syarat yang batil tidak mengubah syariat-Nya, dan sesungguhnya yang mempersyaratkan apa yang

menyelisih agama-Nya tidak boleh ditepati syaratnya, dan tidak membatalkan jual beli karenanya, dan sesungguhnya yang mengetahui kerusakan syarat dan mempersyaratkannya maka dibatalkan persyaratannya dan tidak dipertimbangkan. Maka perhatikanlah cara ini dan apa sebelumnya dari cara-cara, dan Allah ta'ala lebih mengetahui."

PASAL: FATWA-FATWA TENTANG PERNIKAHAN

Pasal: Fatwa-fatwa tentang Pernikahan

Dan beliau ditanya: "Wanita manakah yang terbaik?" Beliau berkata: "Yang membuatnya gembira ketika dipandang, mentaatinya ketika diperintah, dan tidak menyelisihinya dalam apa yang dia benci terhadap dirinya dan hartanya." Disebutkan oleh Ahmad.

Dan beliau ditanya: "Harta apa yang sebaiknya diambil?" Beliau berkata: "Hendaklah salah seorang dari kalian mengambil hati yang bersyukur, lisan yang berdzikir, dan istri yang beriman yang menolong salah seorang dari kalian untuk urusan akhirat." Disebutkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi dan dia menghasankannya.

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau, dia berkata: "Sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memiliki keturunan dan kecantikan, dan sesungguhnya dia tidak melahirkan, apakah aku menikahnya?" Beliau berkata: "Tidak." Kemudian dia datang yang kedua kalinya maka beliau melarangnya, kemudian dia datang yang ketiga kalinya maka beliau berkata: "Nikahilah yang subur lagi penyayang karena sesungguhnya aku akan memperbanyak dengan kalian umat-umat."

Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada beliau, dia berkata: "Sesungguhnya aku seorang pemuda dan sesungguhnya aku takut fitnah, dan aku tidak mendapat apa yang bisa kunikahi dengannya, apakah tidak sebaiknya aku mengebiri?" Beliau diam dariku, kemudian aku berkata maka beliau diam dariku, kemudian beliau berkata: "Wahai Abu Hurairah, pena telah kering dengan apa yang akan kau temui, maka berhemat-hematlah atas itu atau tambahlah." Disebutkan oleh Al-Bukhari.

Dan yang lain bertanya kepada beliau , dia berkata: "Ya Rasulullah, izinkanlah aku untuk mengebiri." Beliau berkata: "Kebiri umatku adalah puasa." Disebutkan oleh Ahmad.

Dan orang-orang dari sahabat-sahabatnya bertanya kepada beliau , mereka berkata: "Orang-orang kaya telah pergi dengan pahala-pahala, mereka shalat sebagaimana kami shalat, dan mereka puasa sebagaimana kami puasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Beliau berkata: "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian apa yang kalian sedekahkan dengannya, sesungguhnya setiap tasbeih adalah sedekah, dan setiap takbir adalah sedekah, dan setiap tahmid adalah sedekah, dan setiap tahlil adalah sedekah, dan perintah kepada kebaikan adalah sedekah, dan larangan dari kemungkaran adalah sedekah, dan pada kemaluan salah seorang dari kalian ada sedekah." Mereka berkata: "Ya Rasulullah, salah seorang dari kami mendatangi syahwatnya dan baginya ada pahala?" Beliau berkata: "Bagaimana pendapat kalian seandainya dia meletakkannya pada yang haram, apakah ada dosa atasnya? Maka demikian pula jika dia meletakkannya pada yang halal maka baginya ada pahala." Disebutkan oleh Muslim.

Dan beliau memberi fatwa kepada yang ingin menikahi seorang wanita agar melihat kepadanya.

Dan Al-Mughirah bin Syu'bah bertanya kepada beliau tentang seorang wanita yang dia pinang, beliau berkata: "Pergilah dan lihatlah dia karena sesungguhnya itu lebih pantas agar kalian berdua rukun." Maka dia mendatangi kedua orang tuanya dan memberitahukan kepada mereka perkataan Rasulullah , maka seakan-akan mereka membenci hal itu. Wanita itu mendengar hal itu, dan dia dalam kamarnya, maka dia berkata: "Jika Rasulullah memerintahkanmu untuk melihat maka lihatlah, dan jika tidak maka sungguh aku meminta kepadamu," seakan-akan dia mengagungkan hal itu atasnya. Dia berkata: "Maka aku melihat kepadanya dan menikahinya, maka dia menyebutkan tentang kecocokannya dengannya." Disebutkan oleh Ahmad dan ahli Sunan.

Dan Jarir bertanya kepada beliau ﷺ tentang pandangan yang tiba-tiba, maka beliau bersabda: "Palingkanlah pandanganmu." Diriwayatkan oleh Muslim.

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau ﷺ lalu berkata: "Aurat kami, apa yang boleh kami datangi dan apa yang kami tinggalkan?" Beliau bersabda: "Jagalah auratmu kecuali dari istrimu dan budak yang kamu miliki." Dia berkata: "Aku berkata: Wahai Rasulullah, jika kaum itu bersama-sama?" Maka beliau bersabda: "Jika kamu mampu agar tidak ada seorang pun yang melihatnya maka jangan sampai ada yang melihatnya." Dikatakan: "Aku berkata: Wahai Rasulullah, jika salah seorang dari kami sedang sendiri?" Beliau bersabda: "Allah lebih berhak untuk dimalu dari-Nya." Diriwayatkan oleh para ahli Sunan.

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau ﷺ agar beliau menikahkannya dengan seorang wanita, maka beliau memerintahkan agar dia memberikan sesuatu sebagai mahar walaupun cincin dari besi, namun dia tidak mendapatkannya. Maka beliau bersabda: "Apa yang kamu miliki dari Al-Qur'an?" Dia menjawab: "Aku memiliki surat ini dan surat itu." Beliau bertanya: "Apakah kamu dapat membacanya dari luar kepala?" Dia menjawab: "Ya." Beliau bersabda: "Pergilah, sungguh aku telah menikahkanmu dengannya dengan apa yang kamu miliki dari Al-Qur'an." Disepakati (Muttafaq alaih).

Dan Umm Salamah meminta izin kepada beliau ﷺ untuk berbekam, maka beliau memerintahkan Abu Thaybah untuk membekamnya. Dia (perawi) berkata: "Aku kira dia adalah saudara sepersusuan atau budak yang belum bermimpi basah." Diriwayatkan oleh Muslim.

Dan beliau ﷺ memerintahkan Umm Salamah dan Maimunah agar berhijab dari Ibnu Ummi Maktum, maka keduanya berkata: "Bukankah dia buta, tidak dapat melihat kami dan tidak mengenali kami?" Beliau bersabda: "Apakah kalian berdua juga buta? Bukankah kalian dapat melihatnya?" Diriwayatkan oleh para ahli Sunan dan dibenarkan oleh Tirmidzi. Maka sekelompok orang mengambil fatwa ini dan mengharamkan wanita memandang laki-laki. Dan sekelompok lain menentang hadits ini dengan hadits Aisyah dalam Shahihain "bahwa dia melihat orang-orang Habasyah sedang bermain di masjid". Dan dalam penentangan ini ada yang perlu diperhatikan, karena mungkin saja kisah orang

Habasyah terjadi sebelum turunnya ayat hijab. Dan sekelompok lain mengkhususkan hal itu untuk istri-istri Nabi ﷺ.

Dan Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada beliau ﷺ tentang gadis yang dinikahkan oleh keluarganya, apakah dia diminta persetujuannya atau tidak? Maka beliau bersabda: "Ya, dia diminta persetujuannya." Aisyah radhiyallahu anha berkata: "Sesungguhnya dia akan malu." Maka beliau ﷺ bersabda: "Itulah izinnya jika dia diam." Disepakati (Muttafaq alaih).

Dan dengan fatwa inilah kami berpegang, yaitu bahwa harus diminta persetujuan gadis. Dan telah sahih dari beliau ﷺ: *"Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan gadis diminta persetujuannya mengenai dirinya, dan izinnya adalah diamnya."* Dan dalam lafaz lain: *"Dan gadis diminta izin oleh ayahnya mengenai dirinya, dan izinnya adalah diamnya."* Dan dalam Shahihain dari beliau ﷺ: *"Gadis tidak dinikahkan sampai diminta izinnya." Mereka bertanya: "Bagaimana izinnya?" Beliau bersabda: "Yaitu dia diam."*

Dan seorang gadis perawan bertanya kepada beliau ﷺ lalu berkata: "Sesungguhnya ayahku menikahkanku sedangkan aku tidak suka." Maka Nabi ﷺ memberikan pilihan kepadanya. Maka beliau telah memerintahkan untuk meminta izin gadis, melarang menikahkannya tanpa izinnya, dan memberikan pilihan kepada yang dinikahkan tanpa diminta izin. Bagaimana mungkin menyimpang dari semua itu dan menyelisihinya hanya dengan pemahaman dari sabdanya "Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya"? Padahal kata-katanya yang jelas menunjukkan bahwa pemahaman yang dipahami oleh yang mengatakan dia dinikahkan tanpa pilihannya adalah tidak dimaksudkan. Karena beliau bersabda setelahnya: "Dan gadis diminta izin mengenai dirinya".

Bahkan ini adalah kehati-hatian beliau ﷺ agar perkataannya tidak dipahami

dengan pemahaman seperti itu, sebagaimana yang biasa dalam perkataan beliau seperti sabdanya: *"Seorang muslim tidak dibunuh karena kafir, dan bukan pula orang yang punya perjanjian dalam masa perjanjiannya."* Ketika beliau meniadakan pembunuhan muslim karena kafir, hal itu menimbulkan kesan bahwa darah kafir tidak dihargai dan tidak ada kehormatan baginya, maka beliau menghilangkan kesan ini dengan sabdanya: *"dan bukan pula orang yang punya perjanjian dalam masa perjanjiannya."* Dan ketika membatasi pada sabda: *"dan bukan pula orang yang punya perjanjian"* dapat menimbulkan kesan bahwa dia tidak dibunuh jika telah terbukti baginya perjanjian secara umum, maka kesan ini dihilangkan dengan sabdanya: *"dalam masa perjanjiannya"* dan dijadikan itu sebagai batasan untuk terjaganya perjanjian padanya. Dan ini banyak dalam perkataan beliau ﷺ bagi yang memperhatikannya, seperti sabdanya: *"Jangan duduk di atas kubur dan jangan shalat menghadapnya."* Maka larangannya duduk di atasnya ketika dapat menimbulkan kesan pengagungan yang terlarang, beliau menghilangkannya dengan sabdanya: *"dan jangan shalat menghadapnya."* Dan yang dimaksud adalah bahwa perintahnya meminta izin gadis, larangannya menikahkannya tanpa izin, dan memberikan pilihan ketika tidak diminta izin tidak ada yang menentangnya, maka wajib berpegang padanya. Dan dengan pertolongan Allah.

Dan beliau ﷺ ditanya tentang mahar wanita, maka beliau bersabda: "Yaitu apa yang disepakati oleh keluarga mereka." Dirwayatkan oleh Daruquthni.

Dan menurutnya secara marfu': *"Nikahkanlah anak-anak yatim." Ditanya: "Wahai Rasulullah, apa hubungan di antara mereka?" Beliau bersabda: "Apa yang diridhai oleh keluarga walaupun sebatang kayu arak."*

Dan seorang wanita bertanya kepada beliau ﷺ, lalu berkata: "Sesungguhnya ayahku menikahkanku dengan anak saudaranya untuk mengangkat kehinaannya denganku." Maka beliau menyerahkan urusan itu kepadanya. Lalu dia berkata: "Aku telah merestui apa yang diperbuat ayahku, tetapi aku ingin

wanita-wanita mengetahui bahwa ayah-ayah tidak memiliki urusan sedikitpun." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'i.

Dan ketika Utsman bin Mazh'un meninggal dunia, dia meninggalkan seorang anak perempuan. Maka pamannya Qudamah menikahkannya dengan Abdullah bin Umar tanpa meminta izinnya. Lalu dia tidak menyukai pernikahannya dan ingin dinikahi oleh Mughirah bin Syu'bah. Maka beliau ﷺ menariknya dari Ibnu Umar dan menikahkannya dengan Mughirah, dan berkata: "Sesungguhnya dia yatim dan tidak dinikahkan kecuali dengan izinnya." Diriwayatkan oleh Ahmad.

Dan Marthad Al-Ghanawi bertanya kepada beliau ﷺ lalu berkata: "Wahai Rasulullah, bolehkah aku menikahi 'Inaq?" - dan dia adalah pelacur di Mekkah. Maka beliau diam darinya, lalu turunlah ayat: **"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik"** (QS. An-Nur: 3). Dan beliau bersabda: "Jangan kamu nikahi dia."

Dan seorang laki-laki lain bertanya kepada beliau ﷺ tentang menikahi seorang wanita yang dipanggil Ummu Mahzul yang suka berbuat zina, maka Rasulullah ﷺ membacakan ayat itu kepadanya. Diriwayatkan oleh Ahmad.

Dan beliau ﷺ berfatwa bahwa laki-laki pezina yang sudah dicambuk tidak menikah kecuali dengan yang sepertiinya. Maka Imam Ahmad dan yang sependapat dengannya berpegang pada fatwa-fatwa ini yang tidak ada penentangannya, dan ini termasuk kebaikan-kebaikan mazhabnya rahimahullah. Karena dia tidak membolehkan seorang laki-laki menjadi suami pelacur. Dan mazhabnya didukung oleh dua puluh beberapa dalil yang telah kami sebutkan di tempat lain.

Dan Qais bin Harits masuk Islam sedangkan dia memiliki delapan orang istri, maka dia bertanya kepada Nabi ﷺ tentang hal itu. Beliau bersabda: "Pilihlah di antara mereka empat orang."

Dan Ghailan masuk Islam sedangkan dia memiliki sepuluh orang istri, maka beliau ﷺ memerintahkannya untuk mengambil dari mereka empat orang. Keduanya diriwayatkan oleh Ahmad, dan keduanya seperti jelas bahwa pilihan terserah padanya antara yang pertama dan yang terakhir.

Dan Fairuz Ad-Dailami bertanya kepada beliau ﷺ lalu berkata: "Aku masuk Islam sedangkan aku memiliki dua orang saudara perempuan (sebagai istri). Maka beliau bersabda: "Talak salah satu dari keduanya yang kamu kehendaki." Diriwayatkan oleh Ahmad.

Dan Bushrah bin Aktam bertanya kepada beliau ﷺ lalu berkata: "Aku menikahi seorang wanita perawan dalam kehormatan, lalu aku masuk kepadanya, ternyata dia hamil." Maka Nabi ﷺ bersabda: "Baginya mahar karena apa yang kamu halalkan dari kemaluannya, dan anaknya budak bagimu. Jika dia melahirkan maka cambuklah dia dan pisahkan antara keduanya." Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dan tidak ada yang bermasalah dari fatwa ini kecuali masalah perbudakan anak, wallahu a'lam.

Dan seorang wanita masuk Islam pada masa beliau ﷺ lalu dia menikah. Kemudian datang suami (yang pertama)nya lalu berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah masuk Islam dan mengetahui tentang Islamku." Maka Rasulullah ﷺ menariknya dari suami keduanya dan mengembalikannya kepada yang pertama. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban.

Dan beliau ﷺ ditanya tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita dan tidak menetapkan mahar baginya sampai dia meninggal, maka beliau memutuskan baginya mahar seperti mahar wanita-wanita (sekeluarganya), dan atasnya wajib iddah, dan baginya warisan. Diriwayatkan oleh Ahmad dan para ahli Sunan, dan dibenarkan oleh Tirmidzi dan selainnya. Dan ini fatwa yang tidak ada penentangannya, maka tidak ada jalan untuk menyimpang darinya.

Dan beliau ﷺ ditanya tentang seorang wanita yang menikah lalu sakit sehingga rambutnya rontok, mereka ingin menyambung. Maka beliau bersabda: "Allah melaknat yang menyambung rambut dan yang meminta disambungkan rambutnya." Disepakati (Muttafaq alaih).

Dan beliau ﷺ ditanya tentang 'azl (senggama terputus), beliau bersabda: "Apakah kalian melakukan itu?" Beliau mengatakannya tiga kali. "Tidak ada jiwa yang akan ada sampai hari kiamat kecuali dia akan ada." Disepakati (Muttafaq alaih). Dan lafaz Muslim: "Ingatlah kalian jangan melakukan, apa yang Allah tulis tentang penciptaan jiwa yang akan ada sampai hari kiamat pasti akan terjadi."

Dan beliau ﷺ juga ditanya tentang 'azl, maka beliau bersabda: "Tidak dari semua air terjadi anak, dan jika Allah menghendaki menciptakan sesuatu, tidak ada yang dapat mencegahnya."

Dan yang lain bertanya kepada beliau ﷺ lalu berkata: "Sesungguhnya aku memiliki budak perempuan dan aku melakukan 'azl padanya, aku tidak suka dia hamil, dan aku menginginkan apa yang diinginkan laki-laki. Sesungguhnya orang Yahudi bercerita bahwa 'azl adalah pembunuhan kecil." Maka beliau bersabda: "Orang Yahudi berdusta. Jika Allah menghendaki menciptakannya, kamu tidak mampu untuk memalingkannya." Keduanya diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud.

Dan yang lain bertanya kepada beliau ﷺ, lalu berkata: "Aku memiliki budak perempuan dan aku melakukan 'azl padanya." Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya itu tidak mencegah sesuatu jika Allah menghendaki." Lalu datang laki-laki itu dan berkata kepada Rasulullah ﷺ "Sesungguhnya budak perempuan yang pernah aku sebutkan kepadamu telah hamil." Maka beliau bersabda: "Aku adalah hamba Allah dan rasul-Nya." Diriwayatkan oleh Muslim. Dan menurutnya juga: "Sesungguhnya aku memiliki budak perempuan yang adalah pelayan kami dan pembawa minuman kami, dan aku menggaulinya, dan aku tidak suka dia hamil." Maka beliau bersabda: "Lakukan 'azl padanya jika kamu mau, karena akan datang padanya apa yang ditakdirkan baginya." Laki-laki itu menunggu, kemudian datang lagi dan berkata: "Sesungguhnya budak perempuan itu telah hamil." Maka beliau bersabda: "Sungguh aku telah memberitahumu bahwa akan datang padanya apa yang ditakdirkan baginya."

Dan yang lain bertanya kepada beliau ﷺ tentang hal itu, maka beliau bersabda: "Seandainya air yang darinya terjadi anak itu kamu tumpahkan di atas batu, niscaya Allah akan mengeluarkannya darinya, dan Allah pasti akan menciptakan jiwa yang akan diciptakan-Nya." Diriwayatkan oleh Ahmad.

Dan yang lain bertanya kepada beliau ﷺ, lalu berkata: "Sesungguhnya aku melakukan 'azl pada istriku." Beliau bertanya: "Mengapa kamu melakukan itu?" Dia menjawab: "Aku khawatir pada anaknya." Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Jika hal itu berbahaya, tentu telah membahayakan Persia dan Rum." Dan dalam lafaz lain: "Jika demikian, tidak. Hal itu tidak membahayakan Persia dan Rum." Diriwayatkan oleh Muslim.

Pasal:

Dan seorang wanita Anshar bertanya kepada beliau ﷺ tentang at-tajbiyyah, yaitu menggauli wanita pada kemaluannya dari arah dubur, maka beliau

membacakan firman Allah Ta'ala: "Istri-istri kamu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam kamu itu bagaimana saja kamu kehendaki" (QS. Al-Baqarah: 223) "satu lubang." Dirikan oleh Ahmad.

Dan Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada beliau ﷺ lalu berkata: "Wahai Rasulullah, aku celaka." Beliau bertanya: "Apa yang memcelakkanmu?" Dia menjawab: "Aku membalikkan peraduanku tadi malam." Maka beliau tidak menjawab apapun. Lalu Allah mewahyukan kepada rasul-Nya: "Istri-istri kamu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam kamu itu bagaimana saja kamu kehendaki" (QS. Al-Baqarah: 223) "Datangi dari depan dan dari belakang, dan takutilah haid dan dubur." Dirikan oleh Ahmad dan Tirmidzi. Dan inilah yang dihalalkan Allah dan Rasul-Nya, yaitu menggauli dari dubur bukan di dubur. Dan beliau pernah bersabda: "Terlaknat orang yang mendatangi istrinya di dubur." Dan beliau bersabda: "Barangsiapa mendatangi wanita haid atau wanita di dubur atau dukun lalu membenarkannya, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad." Dan beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran, janganlah kalian mendatangi wanita-wanita di dubur mereka." Dan beliau bersabda: "Allah tidak melihat kepada laki-laki yang mendatangi laki-laki atau wanita di dubur." Dan beliau bersabda: "Tentang yang mendatangi istrinya di dubur: itu adalah liwath kecil." Dan hadits-hadits ini semuanya disebutkan Ahmad dalam Musnad.

Dan beliau ﷺ ditanya: "Apa hak wanita atas suami?" Beliau bersabda: "Bahwa dia memberinya makan jika dia makan, memberinya pakaian jika dia berpakaian, tidak memukul wajah dan tidak mencela, dan tidak menjauhi kecuali di dalam rumah." Dirikan oleh Ahmad dan para ahli Sunan.

BAB FATWA-FATWA MENGENAI HUKUM PENYUSUAN

Bab: [Fatwa-fatwa Mengenai Hukum Penyusuan]

Aisyah, Ummul Mukminin bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dia berkata: Sesungguhnya Aflah, saudara Abu Al-Qu'ais meminta

izin menemuiku, dan istrinya telah menyusuiku. Maka Beliau bersabda: "Izinkanlah dia, sesungguhnya dia adalah pamanmu." Muttafaun alaih.

Seorang Arab badui bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dia berkata: Sesungguhnya aku memiliki istri, lalu aku menikahi istri lainnya. Kemudian istri pertamaku mengklaim bahwa dia telah menyusui istri baruku sekali atau dua kali susuan. Maka Beliau bersabda: "Tidak mengharamkan satu tegukan atau dua tegukan." Disebutkan oleh Muslim.

Sahlah binti Suhail bertanya kepada Beliau, dia berkata: Sesungguhnya Salim telah mencapai kedewasaan seperti laki-laki dewasa lainnya, dan dia berakal seperti mereka. Dia masuk ke rumah kami, dan aku merasa ada sesuatu yang mengganjal di hati Abu Huzaifah dari hal tersebut. Maka Beliau bersabda: "Susuilah dia, maka kamu akan menjadi haram baginya dan akan hilang apa yang ada di hati Abu Huzaifah." Lalu dia kembali dan berkata: Sesungguhnya aku telah menyusuihnya, maka hilanglah apa yang ada di hati Abu Huzaifah. Disebutkan oleh Muslim.

Sebagian ulama salaf mengambil fatwa ini, di antaranya Aisyah, namun mayoritas ahli ilmu tidak mengambilnya. Mereka mendahulukan hadis-hadis yang membatasi penyusuan yang mengharamkan dengan masa sebelum penyapihan, masa kecil, dan dalam dua tahun pertama karena beberapa alasan: Pertama, banyaknya hadis-hadis tersebut dan menyendirinya hadis Salim. Kedua, bahwa semua istri Nabi shallallahu alaihi wasallam selain Aisyah radhiyallahu anhunna berada di pihak yang melarang. Ketiga, hal tersebut lebih berhati-hati. Keempat, penyusuan orang dewasa tidak menumbuhkan daging dan tidak menyebarkan tulang, sehingga tidak terjadi hubungan kekerabatan yang menjadi sebab pengharaman. Kelima, kemungkinan hal ini khusus untuk Salim saja, dan karena itu tidak datang kecuali dalam kisahnya. Keenam, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam masuk kepada Aisyah dan di sisinya ada seorang laki-laki yang duduk, maka hal itu memberatkan Beliau dan Beliau marah. Lalu Aisyah berkata: Sesungguhnya dia adalah saudaraku sepersusuan. Maka Beliau bersabda: "Lihatlah siapa saudara-saudara kalian sepersusuan, karena sesungguhnya penyusuan itu karena kelaparan." Muttafaun alaih dan lafaznya menurut Muslim.

Dalam kisah Salim ada pendekatan lain, yaitu bahwa ini adalah tempat kebutuhan, karena Salim telah diadopsi oleh Abu Huzaifah dan diasuhnya, dan dia tidak bisa tidak masuk kepada keluarganya. Jika kebutuhan menuntut hal seperti itu, maka berpendapat dengannya adalah hal yang dapat diijtihadi. Mungkin pendekatan ini yang paling kuat, dan guru kami cenderung kepada pendekatan ini, wallahu a'lam.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya untuk menikahi putri Hamzah, maka Beliau bersabda: "Dia tidak halal bagiku, sesungguhnya dia adalah putri saudaraku sepersusuan, dan diharamkan dari penyusuan apa yang diharamkan dari nasab." Disebutkan oleh Muslim.

Uqbah bin Harits bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dia berkata: Aku menikahi seorang wanita, lalu datang seorang budak wanita berkulit hitam dan berkata: "Aku telah menyusui kalian berdua," padahal dia pembohong. Maka Beliau berpaling darinya. Lalu dia berkata: Sesungguhnya dia pembohong. Beliau bersabda: "Bagaimana dengannya padahal dia telah mengklaim bahwa dia menyusui kalian berdua? Tinggalkanlah dia." Maka dia menceraikannya dan wanita itu dinikahkan dengan lelaki lain. Disebutkan oleh Muslim, dan menurut Ad-Daruquthni: "Tinggalkanlah dia, tidak ada kebaikan bagimu dengannya."

Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: "Apa yang menghilangkan dariku tanggung jawab penyusuan?" Beliau bersabda: "Ghurrah budak laki-laki atau perempuan." Disebutkan oleh At-Tirmizi dan dia menshahihkannya. Al-Mazimma - dengan kasrah dzal - dari zimam, bukan dari zamm yang merupakan lawan dari madh. Artinya bahwa wanita penyusu memiliki hak dan tanggung jawab atas yang disusui, maka hal itu dihilangkan dengan budak laki-laki atau perempuan yang diberikan kepadanya.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya: "Apa yang diperbolehkan dari saksi-saksi dalam penyusuan?" Beliau bersabda: "Seorang laki-laki atau seorang perempuan." Disebutkan oleh Ahmad.

BAB FATWA-FATWA MENGENAI TALAK

Bab dari fatwa-fatwa Beliau shallallahu alaihi wasallam mengenai talak [Fatwa-fatwa mengenai Talak]

Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa dia bertanya kepada Beliau tentang talak putranya terhadap istrinya saat sedang haid, maka Beliau memerintahkan agar dia rujuk kembali, kemudian menahannya sampai dia suci, kemudian haid lagi kemudian suci, kemudian jika dia ingin menceraikan setelah itu maka ceraikanlah.

Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: "Sesungguhnya istriku..." dan dia menyebutkan kekasarannya. Beliau bersabda: "Ceraikanlah dia." Dia berkata: "Sesungguhnya dia memiliki persahabatan dan anak." Beliau berkata: "Perintahkan dia dan katakan kepadanya, jika ada kebaikan padanya maka dia akan melakukannya, dan jangan pukul istrimu seperti kamu memukul budakmu." Disebutkan oleh Ahmad.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya oleh yang lain, dia berkata: "Sesungguhnya istriku tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya." Beliau berkata: "Gantilah dia jika kamu mau," dan dalam lafaz lain: "Ceraikanlah dia." Dia berkata: "Sesungguhnya aku takut jiwaku akan mengikutinya." Beliau berkata: "Maka bergembirahlah dengannya."

Hadis mutasyabih ini ditentang oleh hadis-hadis muhkam yang sharih dalam larangan menikahi pelacur-pelacur. Para ulama yang mengharamkan hal tersebut berbeda pendekatan dalam hadis ini. Sebagian kelompok berkata: Yang dimaksud dengan "lamis" adalah orang yang meminta sedekah, bukan orang yang meminta perbuatan keji. Sebagian kelompok berkata: Ini dalam kelanggengan tidak berpengaruh, sesungguhnya yang melarang adalah akad yang dilakukan terhadap pezina, inilah yang haram. Sebagian kelompok berkata: Ini adalah mengambil kerusakan yang lebih ringan untuk menolak yang lebih berat. Karena ketika Beliau memerintahkan untuk menceraikannya, dia takut tidak bisa bersabar darinya sehingga dia akan menyetubuhi secara haram, maka Beliau memerintahkannya untuk menahannya, karena menyetubuhi setelah akad nikah lebih sedikit kerusakannya daripada menyetubuhi dengan zina. Sebagian kelompok berkata: Hadis ini lemah dan tidak shahih. Sebagian kelompok berkata: Tidak ada dalam hadis yang menunjukkan bahwa dia pezina, yang ada hanyalah dia tidak menolak orang yang menyentuhnya atau meletakkan tangannya padanya atau semacam itu, maka dia memberikan kelembutan untuk hal itu, dan tidak harus dia

memberikan perbuatan keji yang besar. Namun hal ini tidak aman dari kemungkinan dia memenuhi panggilan perbuatan keji. Maka perintah untuk berpisah dengannya adalah meninggalkan apa yang meragukannya kepada apa yang tidak meragukannya. Ketika dia memberitahukan bahwa jiwanya mengikutinya dan dia tidak bisa bersabar darinya, Beliau melihat kemaslahatan menahannya lebih kuat daripada berpisah dengannya karena hal yang dibenci dari ketidakkontrolan dirinya dari orang yang menyentuhnya, maka Beliau memerintahkannya untuk menahannya. Ini mungkin pendekatan yang paling kuat, wallahu a'lam.

Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dia berkata: "Sesungguhnya suamiku telah menceraikanku tiga kali, dan aku menikah dengan suami lain, dia telah menggauli aku, namun dia hanya memiliki seperti pinggiran kain, dia tidak mendekati aku kecuali sekali dan tidak sampai sesuatu apapun dariku. Apakah aku halal bagi suami pertamaku?" Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Kamu tidak halal bagi suami pertamamu sampai yang kedua merasakan madumu dan kamu merasakan madunya." Muttafaqun alaih.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga ditanya tentang laki-laki yang menceraikan istrinya tiga kali lalu dia dinikahi laki-laki lain dan dia menutup pintu dan memasang tirai kemudian mencerainya sebelum menggaulinya. Beliau berkata: "Dia tidak halal bagi yang pertama sampai yang kedua menyetubuhnya." Disebutkan oleh An-Nasa'i.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kambing jantan pinjaman, maka Beliau bersabda: "Dia adalah muhallil," kemudian berkata: "Allah melaknat muhallil dan yang dihalalkan untuknya." Disebutkan oleh Ibnu Majah.

Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang kufur orang-orang yang dimanja, maka Beliau bersabda: "Mungkin salah seorang dari kalian masa gadisnya panjang di hadapan kedua orang tuanya sampai dia tidak menikah, lalu Allah memberinya suami dan memberinya darinya harta dan anak, kemudian dia marah dan berkata: Aku tidak pernah melihat darinya kebaikan satu haripun." Disebutkan oleh Ahmad.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang laki-laki yang menceraikan istrinya tiga kali sekaligus, maka Beliau berdiri dengan marah, kemudian berkata: "Apakah dia bermain-main dengan Kitab Allah sementara aku berada di antara kalian?" sampai seorang laki-laki berdiri dan berkata: "Ya Rasulullah, tidakkah aku membunuhnya?" Disebutkan oleh An-Nasa'i.

Rukanah bin Abdul Yazid, saudara Bani Muthalib, menceraikan istrinya tiga kali dalam satu majlis, lalu dia sangat sedih karenanya. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bertanya: "Bagaimana kamu mencerainya?" Dia berkata: "Aku mencerainya tiga kali." Beliau berkata: "Dalam satu majlis?" Dia berkata: "Ya." Beliau berkata: "Itu hanyalah satu, maka rujuklah dia jika kamu mau." Dia berkata: "Maka aku merujuknya." Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa talak itu hanya pada setiap suci. Disebutkan oleh Ahmad. Dia berkata: Menceritakan kepada kami Sa'id bin Ibrahim, dia berkata: Menceritakan kepadaku ayahku dari Muhammad bin Ishaq, dia berkata: Menceritakan kepadaku Dawud bin Hushain dari Ikrimah, maula Ibnu Abbas, lalu dia menyebutkannya. Ahmad menshahihkan sanad ini dan berdalil dengannya, demikian juga At-Tirmizi.

*Abdur Razzaq berkata: Mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij, dia berkata: Mengabarkan kepadaku sebagian Bani Rafi', maula Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata: Abdul Yazid, ayah Rukanah dan saudara-saudaranya menceraikan ibu Rukanah, dan menikahi seorang wanita dari Muzainah. Lalu dia datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam dan berkata: "Dia tidak berguna bagiku kecuali seperti helaian rambut ini," sambil mengambil sehelai rambut dari kepalanya, "maka pisahkanlah aku darinya." Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam marah, lalu memanggil Rukanah dan saudara-saudaranya, kemudian berkata kepada orang-orang yang duduk: "Apakah kalian melihat bahwa fulan menyerupai ini dan ini dari Abdul Yazid, dan fulan darinya ini dan ini?" Mereka berkata: "Ya." Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdul Yazid: "Ceraikanlah dia," maka dia melakukannya. Beliau berkata: "Rujuklah istrimu, ibu Rukanah dan saudara-saudaranya." Dia berkata: "Sesungguhnya aku telah mencerainya tiga kali ya Rasulullah." Beliau berkata: "Aku telah tahu, rujuklah dia," dan membaca "**Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istri, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya.**" (QS. At-Talaq: 1)*

Abu Dawud berkata: Menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih, dia berkata: Menceritakan kepada kami Abdur Razzaq, lalu dia menyebutkannya. Ini adalah jalan lain yang mendukung Ibnu Ishaq. Yang ditakutkan dari Ibnu Ishaq adalah tadlis, dan dia telah berkata "haddatsani" dan ini adalah mazhabnya. Dengan ini Ibnu Abbas berfatwa dalam salah satu dari dua riwayat darinya, shahih darinya hal itu. Dan shahih darinya pelaksanaan talak tiga sesuai dengan Umar radhiyallahu anhu. Dan telah shahih dari Beliau shallallahu alaihi wasallam bahwa tiga kali adalah satu kali pada masa Beliau dan masa Abu Bakar serta awal khalifah Umar radhiyallahu anhuma. Paling jauh yang dapat diduga meskipun sulit bahwa para sahabat berada pada hal itu dan tidak sampai kepadanya. Ini meskipun hampir mustahil, namun menunjukkan bahwa mereka berfatwa di masa hidupnya dan masa Shiddiq dengan hal itu. Dan Beliau shallallahu alaihi wasallam telah berfatwa dengannya, maka ini fatwanya dan amal para sahabatnya seperti pegangan tangan. Tidak ada yang menentangnya. Umar radhiyallahu anhu melihat untuk membebaskan orang-orang pada pelaksanaan tiga kali sebagai hukuman dan peringatan agar mereka tidak melepaskannya sekaligus. Ini adalah ijtihadnya radhiyallahu anhu, paling jauh bahwa itu diperbolehkan karena kemaslahatan yang dilihatnya, dan tidak mewajibkan meninggalkan apa yang difatwakan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan diamalkan para sahabatnya di masanya dan masa khalifah-Nya. Jika kebenaran telah jelas maka biarlah seseorang berkata apa yang dia mau, dan dengan Allah lah taufiq.

Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: "Jika aku menikahi fulanah maka dia talak tiga kali." Beliau bersabda: "Nikahilah dia, karena sesungguhnya tidak ada talak kecuali setelah nikah."

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang laki-laki yang berkata: "Pada hari aku menikahi fulanah maka dia talak." Beliau bersabda: "Dia menceraikan apa yang tidak dimilikinya." Keduanya disebutkan oleh Ad-Daruquthni.

Seorang budak bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: "Sesungguhnya majikanku menikahkanku, dan dia ingin memisahkan antara aku dan istriku." Maka Beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya lalu berkata: "Apa dengan kaum yang menikahkan budak-budak mereka dengan budak-

budak wanita mereka, kemudian mereka ingin memisahkan mereka? Ketahuilah sesungguhnya yang memiliki talak adalah orang yang memegang betis." Disebutkan oleh Ad-Daruquthni.

[Khulu'] *Tsabit bin Qais bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: "Apakah pantas mengambil sebagian harta istriku dan menceraikannya?" Beliau berkata: "Ya." Dia berkata: "Sesungguhnya aku telah memberikan maharnya dua kebun dan keduanya di tangannya." Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ambillah keduanya dan ceraikanlah dia." Disebutkan oleh Abu Dawud. Dia telah mengadukan suaminya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam dan ingin berpisah darinya sebagaimana disebutkan Bukhari bahwa dia berkata: "Ya Rasulullah, Tsabit bin Qais, aku tidak mencela akhlaq dan agamanya, tetapi aku benci kekafiran dalam Islam." Beliau berkata: "Apakah kamu mengembalikan kebunnya?" Dia berkata: "Ya." Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Terimalah kebun itu dan ceraikanlah dia satu kali talak."*

Di Ibnu Majah: "Sesungguhnya aku benci kekafiran dalam Islam, dan aku tidak tahan karena benci." Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dia mengambil darinya kebunnya dan tidak menambah.

Di An-Nasa'i bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam memfatwakan agar dia menunggu satu kali haid.

Di Abu Dawud bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk ber-iddah dengan satu kali haid.

Nabi shallallahu alaihi wasallam memfatwakan bahwa jika seorang wanita mengklaim talak suaminya, lalu dia datang dengan seorang saksi yang adil, maka dia wajib menyumpah suaminya. Jika suaminya bersumpah maka batalah kesaksian saksi tersebut, dan jika dia enggan maka keenggannya seperti saksi lain, dan diperbolehkan talaknya. Disebutkan oleh Ibnu Majah dari riwayat Amr bin Abu Salamah, dan Muslim meriwayatkan untuknya dalam Shahih-nya.

BAB ZHIHAR DAN LI'AN

Bab: [Zhihar dan Li'an]

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang laki-laki yang melakukan zihar terhadap istrinya, kemudian menyetubuhinya sebelum membayar kafarat. Beliau berkata: "Apa yang mendorongmu untuk itu, semoga Allah merahmatimu?" Dia berkata: "Aku melihat gelang kakinya dalam cahaya bulan." Beliau berkata: "Jangan dekati dia sampai kamu melakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu." Hadis Shahih.

Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: "Jika seorang laki-laki mendapati bersama istrinya seorang laki-laki, jika bicara kalian dera dia, atau membunuh kalian bunuh dia, atau diam dia diam atas amarah." Maka Beliau berkata: "Ya Allah bukanlah," dan mulai berdoa. Maka turunlah ayat li'an, dan dia diuji dengannya di antara manusia. Maka dia dan istrinya datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lalu mereka berli'an. Disebutkan oleh Muslim.

Seorang laki-laki lain bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: "Sesungguhnya istriku melahirkan di ranjangku seorang anak laki-laki berkulit hitam, dan kami adalah keluarga yang tidak pernah ada yang berkulit hitam." Beliau berkata: "Apakah kamu memiliki unta?" Dia berkata: "Ya." Beliau berkata: "Apa warna-warnanya?" Dia berkata: "Merah." Beliau berkata: "Apakah di antaranya ada yang abu-abu?" Dia berkata: "Ya." Beliau berkata: "Dari mana itu?" Dia berkata: "Mungkin ditarik oleh keturunan." Beliau berkata: "Maka mungkin anakmu ini ditarik oleh keturunan." Muttafaqun alaih.

Dan diputuskan pemisahan antara yang berli'an, dan bahwa mereka tidak akan pernah berkumpul lagi, dan wanita mengambil maharnya, dan terputusnya nasab anak dari ayahnya, dan menisbatkannya kepada ibunya, dan wajibnya had bagi orang yang menuduhnya atau menuduh ibunya, dan gugurnya had dari suami, dan bahwa dia tidak wajib nafkah, pakaian, dan tempat tinggal setelah perpisahan.

Salamah bin Shakhr Al-Bayadhi bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: "Aku melakukan zihar terhadap istriku sampai berakhir bulan Ramadan. Ketika dia melayani aku pada suatu malam, tiba-tiba terbuka bagian darinya, maka aku tidak lama kemudian menerkamnya." Beliau berkata: "Kamu memang begitu wahai Salamah?" Aku berkata: "Aku memang begitu, dan aku sabar terhadap perintah Allah, maka putuskanlah padaku dengan apa yang

Allah tunjukkan kepadamu." Beliau berkata: "Bebaskanlah budak." Aku berkata: "Demi Dzat yang mengutusmu dengan haq, aku tidak memiliki budak selain diriku," dan aku memukul leherku. Beliau berkata: "Maka berpuasalah dua bulan berturut-turut." Aku berkata: "Bukankah aku mendapat musibah yang aku dapatkan kecuali karena puasa?" Beliau berkata: "Maka berilah makan satu wasaq kurma kepada enam puluh orang miskin." Aku berkata: "Demi Dzat yang mengutusmu dengan haq sebagai Nabi, sungguh kami bermalam kelaparan tanpa makanan." Beliau berkata: "Maka pergilah kepada penanggung sedekah Bani Zuraiq agar dia memberikannya kepadamu, lalu berilah makan enam puluh orang miskin satu wasaq kurma, dan makanlah kamu dan keluargamu sisanya." Maka aku kembali kepada kaumku dan berkata: "Aku mendapati di antara kalian kesempitan dan buruk sangka, dan aku mendapati di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kelapangan dan baik sangka, dan Beliau memerintahkan memberikanku sedekah kalian." Disebutkan oleh Ahmad.

Dan Khaulah binti Malik bertanya kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam, ia berkata: "Sesungguhnya suamiku, Aus bin Ash-Shamit, telah melakukan zhihar kepadaku," dan ia mengadukannya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berdebat dengannya dengan mengatakan: "Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya dia adalah sepupumu." Maka dia tidak beranjak dari situ hingga turunlah Al-Quran:

"Sungguh Allah telah mendengar perkataan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah" (QS. Al-Mujadilah: 1)

Maka Nabi berkata: "Ia harus memerdekakan seorang budak." Khaulah berkata: "Dia tidak menemukan (budak untuk dimerdekakan)." Nabi berkata: "Maka hendaklah ia berpuasa dua bulan berturut-turut." Khaulah berkata: "Sesungguhnya dia adalah orang tua renta yang tidak mampu berpuasa." Nabi berkata: "Maka hendaklah ia memberi makan enam puluh orang miskin." Khaulah berkata: "Dia tidak memiliki sesuatu untuk disedekahkan." Maka pada saat itu Nabi datang dengan membawa satu keranjang kurma. Aku berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku akan membantunya dengan satu keranjang yang lain." Nabi berkata: "Engkau telah berbuat baik. Pergilah dan berilah makan dengan kedua keranjang itu kepada enam puluh orang miskin

atas namanya, dan kembalilah kepada sepupumu." Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud.

Dalam lafazh Ahmad: *Khaulah berkata: "Demi Allah, karena aku dan Aus bin Ash-Shamit-lah Allah menurunkan awal surah Al-Mujadilah." Ia berkata: "Aku bersamanya, dan dia adalah seorang laki-laki tua renta yang buruk akhlaknya dan mudah marah." Ia berkata: "Suatu hari dia masuk menemuiku, lalu aku membantahnya dalam suatu hal, maka dia marah dan berkata: 'Engkau bagiku seperti punggung ibuku,' kemudian dia keluar dan duduk di tempat berkumpul kaumnya sebentar, lalu masuk menemuiku, ternyata dia menginginkan diriku. Aku berkata: 'Tidak! Demi Zat yang jiwa Khuwailah di tangan-Nya, engkau tidak akan dapat menggauli aku setelah engkau mengatakan apa yang telah engkau katakan, hingga Allah dan Rasul-Nya memutuskan perkara antara kita.' Maka dia menyerangku, tetapi aku menolaknya dan aku mengalahkannya sebagaimana seorang perempuan mengalahkan laki-laki tua yang lemah, lalu aku mendorongnya menjauh dariku. Kemudian aku keluar menemui sebagian tetanggaku dan meminjam pakaiannya, lalu aku keluar hingga aku datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan duduk di hadapannya. Aku menceritakan kepadanya apa yang aku alami darinya, dan aku mulai mengadukan kepadanya tentang buruknya akhlaq suamiku. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: 'Wahai Khuwailah, sepupumu adalah orang tua renta, maka bertakwalah kepada Allah dalam (memperlakukan)nya.' Ia berkata: 'Demi Allah, aku tidak beranjak dari situ hingga turun Al-Quran. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam diselimuti (wahyu) sebagaimana biasa beliau diselimuti, kemudian wahyu itu berakhir. Maka beliau berkata: 'Wahai Khuwailah, Allah telah menurunkan ayat tentang dirimu dan suamimu,' kemudian beliau membacakan kepadaku:*

"Sungguh Allah telah mendengar perkataan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah" (QS. Al-Mujadilah: 1) hingga firman-Nya "Dan bagi orang-orang kafir azab yang pedih" (QS. Al-Mujadilah: 4).

Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "Suruhlah dia memerdekakan seorang budak." Dan beliau menyebutkan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Pada Ibn Majah disebutkan: *Bahwa Khaulah berkata: "Wahai Rasulullah, dia telah menghabiskan masa mudaku dan aku telah melahirkan anak-anak untuknya, hingga ketika aku sudah tua dan anak-anakku sudah terputus (tidak melahirkan lagi), dia melakukan zhihar kepadaku. Ya Allah, sesungguhnya aku mengadukan hal ini kepada-Mu." Maka aku tidak beranjak dari situ hingga turun Jibril 'alaihis salam dengan ayat-ayat ini.*

[Fasal Fatwa-fatwa tentang Masa Iddah]

Fasal tentang Fatwa-fatwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam Masalah Masa Iddah

Telah ditetapkan bahwa Subai'ah Al-Aslamiyyah bertanya kepada beliau ketika suaminya meninggal dan ia melahirkan kandungannya setelah kematian suaminya. Ia berkata: "Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberiku fatwa bahwa aku telah halal (boleh menikah) ketika aku melahirkan kandunganku, dan beliau memerintahkanku untuk menikah jika aku menginginkannya."

Dalam riwayat Bukhari: Bahwa Subai'ah ditanya bagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan fatwa kepadanya? Ia menjawab: "Beliau memberiku fatwa bahwa ketika aku melahirkan, aku boleh menikah." Adapun Ummu Kultsum binti Uqbah ketika bersama Az-Zubair bin Al-Awwam, ia berkata kepadanya dalam keadaan hamil: "Legakan hatiku dengan satu talak." Maka Az-Zubair mentalaknya satu kali, kemudian keluar untuk shalat. Ketika kembali, ternyata Ummu Kultsum sudah melahirkan. Az-Zubair berkata: "Engkau telah menipuku, semoga Allah menipumu." Kemudian ia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan bertanya tentang hal itu. Nabi bersabda: "Al-Quran telah mendahului ajalnya (iddahnya), pinang dia untuk dirimu sendiri." Diriwayatkan oleh Ibn Majah.

Dan Furay'ah binti Malik bertanya kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam, ia berkata: "Sesungguhnya suamiku keluar untuk mencari budak-budaknya yang melarikan diri, hingga ketika sampai di ujung Al-Qudum, mereka mengejanya dan membunuhnya." Maka ia bertanya kepada Nabi agar diizinkan kembali kepada keluarganya, dan berkata: "Sesungguhnya suamiku tidak meninggalkan untukku tempat tinggal yang dimilikinya dan tidak pula nafkah." Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: "Ya." Ia berkata: "Maka aku

berpaling, hingga ketika aku berada di kamar - atau di masjid - Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memanggilku atau menyuruh agar aku dipanggil. Maka beliau berkata: 'Bagaimana engkau tadi berkata?' Lalu aku mengulangi cerita yang telah aku sampaikan kepadanya. Nabi berkata: 'Tinggallah di rumahmu hingga Al-Quran mencapai ajalnya (selesai masa iddahnya).' Ia berkata: 'Maka aku beriddah di rumah itu selama empat bulan sepuluh hari. Ketika pada masa Utsman, beliau mengirim utusan kepadaku dan bertanya tentang hal itu, maka aku mengabarinya. Lalu Utsman mengikutinya dan memutuskan berdasarkan hadits itu.'" Hadits shahih yang diriwayatkan oleh ahli sunan.

Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan fatwa kepada istri Tsabit bin Qais bin Syammas dan Jamilah binti Abdullah bin Ubayy ketika ia melakukan khulu' (cerai tebus) dari suaminya, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya untuk menunggu satu kali haid, kemudian bergabung dengan keluarganya. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i.

Pada Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Ibn Abbas: Bahwa istri Tsabit bin Qais melakukan khulu' dari suaminya, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya untuk beriddah satu kali haid.

Pada At-Tirmidzi dari Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz bahwa ia melakukan khulu' pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka Nabi - atau ia diperintahkan - untuk beriddah dengan satu kali haid.

At-Tirmidzi berkata: Hadits Ar-Rubayyi' yang shahih adalah bahwa ia diperintahkan untuk beriddah dengan satu kali haid. Pada An-Nasa'i dan Ibn Majah - dengan lafazh Ibn Majah - dari Ar-Rubayyi' ia berkata: "Aku melakukan khulu' dari suamiku, kemudian aku datang kepada Utsman dan bertanya: 'Apa yang wajib atasku dari masa iddah?' Utsman berkata: 'Tidak ada iddah bagimu kecuali jika ia baru saja bersetubuh denganmu, maka engkau tinggal bersamanya hingga engkau haid satu kali.' Ia berkata: 'Dan sesungguhnya Utsman mengikuti dalam hal itu putusan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam terhadap Maryam Al-Mughaliyyah, dan ia berada dalam ikatan pernikahan dengan Tsabit bin Qais, lalu melakukan khulu' darinya."

[Fasal Penetapan Nasab]

Penetapan Nasab

Dan berselisih kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam Sa'd bin Abi Waqqash dan Abd bin Zam'ah tentang seorang anak laki-laki. Sa'd berkata: "Dia adalah anak saudaraku Utbah bin Abi Waqqash, dia berpesan kepadaku bahwa anak itu adalah anaknya. Lihatlah kemiripannya." Abd bin Zam'ah berkata: "Dia adalah saudaraku, dilahirkan di tempat tidur ayahku dari budak perempuannya." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melihat kemiripannya dan melihat kemiripan yang jelas dengan Utbah, lalu berkata: "Dia untukmu wahai Abd, anak mengikuti tempat tidur dan bagi pezina adalah batu. Dan berhijablah darinya wahai Saudah." Maka Saudah tidak pernah melihatnya sama sekali. Muttafaq alaih.

Dalam lafazh Bukhari: *"Dia adalah saudaramu wahai Abd."*

Pada An-Nasa'i: *"Dan berhijablah darinya wahai Saudah karena dia bukan saudaramu."*

Pada Imam Ahmad: *"Adapun warisan maka untuknya, dan adapun engkau maka berhijablah darinya karena dia bukan saudaramu."* Maka Nabi memutuskan dan memberikan fatwa bahwa anak itu untuk pemilik tempat tidur berdasarkan hukum tempat tidur, dan memerintahkan Saudah untuk berhijab darinya berdasarkan kemiripannya dengan Utbah, serta berkata: *"Dia bukan saudaramu"* karena adanya keraguan, dan menjadikannya sebagai saudara dalam warisan. Maka fatwa beliau shallallahu 'alaihi wa sallam mengandung bahwa budak perempuan adalah tempat tidur, dan bahwa hukum-hukum dapat terbagi-bagi pada satu orang karena keraguan, sebagaimana terbagi-bagi dalam persusuan - penetapannya menetapkan keharaman dan mahram tanpa warisan dan nafkah, dan sebagaimana pada anak zina - dia adalah anak dalam pengharaman, tetapi bukan anak dalam warisan. Dan contoh-contoh seperti itu lebih banyak dari yang dapat disebutkan. Maka wajib mengambil hukum dan fatwa ini. Dan dengan pertolongan Allah-lah kesuksesan.

[Berkabung atas Orang yang Meninggal]

Dan seorang perempuan bertanya kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya putriku ditinggal mati oleh suaminya, dan

matanya sakit. Bolehkah kami celakkan?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "Tidak," dua atau tiga kali. Muttafaq alaih.

Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang perempuan berkabung atas orang yang meninggal lebih dari tiga hari, kecuali atas suami maka ia berkabung empat bulan sepuluh hari. Tidak boleh bercelak, tidak boleh memakai wewangian, tidak boleh memakai pakaian yang dicelup. Dan beliau memberi keringanan untuknya ketika bersuci jika ia mandi dengan sedikit qisth atau azfar. Muttafaq alaih.

Pada Abu Dawud dan An-Nasa'i: *"Dan tidak boleh memakai pacar."*

Pada An-Nasa'i: *"Dan tidak boleh menyisir rambut."*

Pada Ahmad: *"Tidak boleh memakai pakaian berwarna kuning, tidak boleh memakai kain bergaris-garis, tidak boleh memakai perhiasan, tidak boleh berpacar, dan tidak boleh bercelak."*

Dan Ummu Salamah radhiyallahu anha membubuhkan sabr (sejenis obat) pada matanya ketika Abu Salamah meninggal. Nabi bertanya: "Apa ini wahai Ummu Salamah?" Ia menjawab: "Ini hanyalah sabr, tidak ada wewangiannya." Nabi berkata: "Sesungguhnya itu membuat wajah berseri, maka janganlah engkau memakainya kecuali di malam hari, dan jangan menyisir rambut dengan wewangian, dan jangan dengan pacar karena itu adalah pewarna." Aku bertanya: "Dengan apa aku menyisir rambut, wahai Rasulullah?" Beliau berkata: "Dengan daun bidara, engkau balurkan dengannya kepalamu." Diriwayatkan oleh An-Nasa'i.

Pada Abu Dawud: *"Maka janganlah engkau memakainya kecuali di malam hari dan lepaskanlah di siang hari."*

Dan bibi Jabir bin Abdullah bertanya kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ketika ia ditalak: "Bolehkah aku keluar untuk memanen kurma?" Nabi berkata: "Panen kurmamu, karena engkau mungkin dapat bersedekah atau berbuat kebaikan." Diriwayatkan oleh Muslim.

[Fasal Fatwa-fatwa tentang Nafkah dan Pakaian Perempuan yang Beriddah]

Tentang Fatwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam Nafkah dan Pakaian Perempuan yang Beriddah

Ditetapkan bahwa *Fatimah binti Qais ditalak habis (tiga kali)* oleh suaminya, lalu ia berselisih dengannya tentang tempat tinggal dan nafkah kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Ia berkata: "Maka beliau tidak menetapkan untukku tempat tinggal dan nafkah."

Dalam Sunan: *Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "Wahai putri keluarga Qais, sesungguhnya tempat tinggal dan nafkah hanya untuk perempuan yang suaminya masih memiliki hak rujuk atasnya."* Diriwayatkan oleh Ahmad.

Pada Ahmad juga: *"Sesungguhnya tempat tinggal dan nafkah untuk perempuan atas suaminya selama ia masih memiliki hak rujuk atasnya. Jika ia tidak memiliki hak rujuk atasnya maka tidak ada nafkah dan tempat tinggal."*

Dalam Shahih Muslim dari Fatimah: *"Suamiku mentalakku tiga kali, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak menetapkan untukku tempat tinggal dan nafkah."*

Dalam riwayat Muslim lainnya bahwa Abu Amr bin Hafs keluar bersama Ali karramallahu wajhah ke Yaman, lalu mengirim surat kepada istrinya dengan talak yang tersisa dari talaknya, dan memerintahkan Ayyasy bin Abi Rabi'ah dan Al-Harits bin Hisyam untuk memberi nafkah kepadanya. Keduanya berkata: *"Demi Allah, tidak ada nafkah untuknya kecuali jika ia hamil."* Maka ia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan menyampaikan perkataan mereka. Nabi berkata: *"Tidak ada nafkah untukmu."* Lalu ia meminta izin untuk pindah, maka Nabi mengizinkannya. Ia berkata: *"Di mana, wahai Rasulullah?"* Nabi berkata: *"Di rumah Ibn Ummi Maktum."* Ia adalah orang buta, engkau dapat melepas pakaianmu di sisinya dan ia tidak melihatmu. Ketika masa iddahny selesai, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menikahkannya dengan Usamah bin Zaid. Lalu Marwan mengirim Qabishah bin Dzu'aib untuk menanyakan hadits itu kepadanya, maka ia menceritakannya. Marwan berkata: *"Kami tidak mendengar hadits ini kecuali dari seorang perempuan. Kami akan mengambil pegangan yang kami temukan manusia berpegang kepadanya."* Maka Fatimah berkata ketika sampai kepadanya perkataan Marwan: *"Antaraku dan kalian adalah Al-Quran."* Allah berfirman:

"Jangan kamu usir mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (sendiri) keluar" (QS. At-Thalaq: 1)

Fatimah berkata: "Ini untuk perempuan yang masih dapat dirujuk, maka urusan apa yang terjadi setelah talak tiga?"

Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan fatwa bahwa bagi perempuan atas laki-laki adalah rezeki dan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf. Diriwayatkan oleh Muslim.

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya: "Apa yang engkau katakan tentang istri-istri kami?" Beliau berkata: "Berilah mereka makan dari apa yang kalian makan, dan berilah mereka pakaian dari apa yang kalian kenakan, jangan memukul mereka, dan jangan memburukkan mereka." Diriwayatkan oleh Muslim.

Dan Hindun istri Abu Sufyan bertanya kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang kikir, dan ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anakku kecuali apa yang aku ambil darinya tanpa sepengetahuannya." Nabi berkata: "Ambillah apa yang cukup untukmu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf." Muttafaq alaih.

Fatwa ini mengandung beberapa perkara:

Pertama: Bahwa nafkah istri tidak ditentukan jumlahnya, tetapi yang ma'ruf meniadakan penentuannya. Dan penentuan nafkah istri tidak dikenal di zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, para sahabat, tabi'in, dan tabi' tabi'in.

Kedua: Bahwa nafkah istri sejenis dengan nafkah anak, keduanya dengan cara ma'ruf.

Ketiga: Ayah sendirian menanggung nafkah anak-anaknya.

Keempat: Bahwa jika suami atau ayah tidak memberikan nafkah yang wajib atasnya, maka istri dan anak-anak boleh mengambil sekadar kebutuhan mereka dengan cara ma'ruf.

Kelima: Bahwa perempuan jika mampu mengambil kebutuhannya dari harta suaminya, maka tidak ada jalan baginya untuk memfasakh (membatalkan nikah).

Keenam: Bahwa apa yang tidak ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya dari hak-hak yang wajib, maka rujukannya adalah kepada urf (adat kebiasaan).

Ketujuh: Bahwa mencela lawan dalam pengaduan dengan sifat yang memang ada padanya ketika mengadu bukanlah ghibah, maka tidak berdosa bagi pengadu dan pendengarnya karena membenarkannya.

Kedelapan: Bahwa orang yang menghalangi kewajiban atasnya, padahal sebab penetapannya jelas, maka yang berhak boleh mengambilnya dengan tangannya sendiri jika mampu, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan fatwa kepada Hindun, dan memberikan fatwa kepada tamu jika yang didatanginya tidak menjamunya sebagaimana dalam Sunan Abu Dawud dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Malam tamu adalah hak atas setiap muslim. Jika ia mendapati dirinya pada pagi hari di halaman rumah seseorang tanpa dijamu, maka itu adalah hutang atasnya. Jika ia mau, ia dapat menagihnya, dan jika mau ia dapat meninggalkannya."* Dan dalam lafazh lain: *"Barang siapa singgah pada suatu kaum maka kewajiban mereka menjamunya. Jika mereka tidak menjamunya maka ia boleh membalasnya dengan sejumlah jamuan yang seharusnya."* Namun jika sebab hak itu tersembunyi, maka tidak boleh baginya melakukan itu, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan fatwa dalam sabdanya: *"Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanatimu, dan janganlah berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu."*

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Siapa orang yang paling berhak mendapat perlakuan baikku?" Nabi berkata: "Ibumu." Ia berkata: "Kemudian siapa?" Nabi berkata: "Ibumu." Ia berkata: "Kemudian siapa?" Nabi berkata: "Ibumu." Ia berkata: "Kemudian siapa?" Nabi berkata: "Ayahmu." Muttafaq alaih.

Muslim menambahkan: *"Kemudian yang terdekat denganmu, lalu yang terdekat."*

Imam Ahmad berkata: *"Bagi ibu tiga perempat kebaikan."* Dan berkata juga: *"Ketaatan untuk ayah, dan bagi ibu tiga perempat kebaikan."*

Pada Imam Ahmad disebutkan: *"Kemudian yang terdekat lalu yang terdekat."*

Pada Abu Dawud: *Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Kepada siapa aku harus berbakti?" Nabi berkata: "Ibumu,*

ayahmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, tuanmu, dan tuanmu yang setelah itu - hak yang wajib dan silaturahmi yang harus disambung."

PASAL TENTANG HADHANAH (PENGASUHAN ANAK)

Fatwa-fatwa tentang Hadhanah dan Siapa yang Berhak Atasnya

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan lima perkara dalam masalah ini.

Pertama: Beliau memutuskan putri Hamzah untuk bibinya (dari pihak ibu), yang saat itu menjadi istri Ja'far bin Abi Thalib, dan bersabda: "Bibi (dari pihak ibu) berkedudukan seperti ibu." Keputusan ini mengandung makna bahwa bibi dari pihak ibu menempati kedudukan ibu dalam hal hak pengasuhan, dan bahwa pernikahan bibi tersebut tidak menggugurkan hak hadhanahnya jika dia masih gadis.

Perkara kedua: Seorang laki-laki datang membawa anaknya yang masih kecil belum baligh, lalu dia berselisih dengan ibu si anak, dan ibu tersebut belum masuk Islam. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mendudukkan ayah di sini dan mendudukkan ibu di sana, kemudian meminta anak tersebut memilih, dan bersabda: "Ya Allah, beri dia petunjuk!" Maka anak itu pergi kepada ibunya. (Diriwayatkan Ahmad)

Perkara ketiga: Rafi' bin Sinan masuk Islam, sementara istrinya menolak masuk Islam. Lalu dia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: "Anakku sudah disapih atau hampir seperti itu." Rafi' berkata: "Anakku." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Duduk di sana!" dan berkata kepada wanita itu: "Duduk di sana!" Lalu beliau mendudukkan anak perempuan itu di antara mereka berdua, kemudian berkata: "Panggil dia!" Maka anak itu condong kepada ibunya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ya Allah, beri dia petunjuk!" Maka anak itu condong kepada ayahnya, lalu ayahnya mengambilnya. (Diriwayatkan Ahmad)

Perkara keempat: Seorang wanita datang kepadanya dan berkata: "Sesungguhnya suamiku ingin pergi dengan anakku, padahal dia telah memberiku minum dari sumur Abu Utbah dan telah menolakku." Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Biarkan kalian berdua mempertaruhkannya." Suaminya berkata: "Siapa yang akan melawanku dalam

urusan anakku?" Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ini ayahmu dan ini ibumu, maka ambillah tangan siapa yang kamu kehendaki!" Maka anak itu mengambil tangan ibunya, lalu ibunya pergi bersamanya. (Diriwayatkan Abu Dawud)

Perkara kelima: Seorang wanita datang kepadanya shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah wadahnya, susuku adalah minumannya, dan pangkuanku adalah tempat perlindungannya. Ayahnya telah mentalakku dan ingin merebutnya dariku." Beliau berkata kepadanya: "Engkau lebih berhak atasnya selama engkau belum menikah." (Diriwayatkan Abu Dawud)

Kelima perkara inilah yang menjadi dasar perputaran masalah hadhanah, dan dengan pertolongan Allah.

PASAL: FATWA-FATWA TENTANG KEJAHATAN PEMBUNUH DAN BALASANNYA

Fatwa-fatwa tentang Kejahatan Pembunuh dan Balasannya

Di antara fatwa-fatwa beliau shallallahu 'alaihi wa sallam dalam bab darah dan jinayat: Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang yang menyuruh dan yang membunuh, maka beliau bersabda: "Api neraka dibagi tujuh puluh bagian, untuk yang menyuruh enam puluh sembilan bagian, dan untuk yang membunuh satu bagian." (Diriwayatkan Ahmad)

Seorang laki-laki datang kepadanya dan berkata: "Sesungguhnya orang ini telah membunuh saudaraku." Beliau berkata: "Pergi dan bunuhlah dia sebagaimana dia membunuh saudaramu!" Laki-laki itu berkata kepadanya: "Bertakwalah kepada Allah dan maafkan aku, sesungguhnya itu lebih besar pahalamu dan lebih baik bagimu di hari kiamat." Maka dia melepaskannya. Lalu dia memberitahu Nabi, maka beliau bertanya kepadanya, dia memberitahu apa yang dikatakan kepadanya. Beliau berkata kepadanya: "Ketahuilah bahwa itu lebih baik daripada apa yang akan dia lakukan kepadamu di hari kiamat, engkau akan berkata: 'Ya Tuhanku, tanya orang ini mengapa dia membunuh saudaraku.'"

Seorang laki-laki datang kepadanya shallallahu 'alaihi wa sallam membawa laki-laki lain yang telah memukul lengannya dengan pedang sehingga memotongnya tidak pada sendi. Beliau memerintahkan diyat untuknya. Dia berkata: "Aku ingin qishash." Beliau berkata: "Ambillah diyat, semoga Allah memberkahimu padanya," dan beliau tidak memutuskan qishash untuknya. (Diriwayatkan Ibnu Majah)

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam berfatwa bahwa jika seseorang menahan orang lain dan orang ketiga membunuhnya, maka yang membunuh dibunuh dan yang menahan dipenjara. (Diriwayatkan Daruquthni)

Dilaporkan kepadanya shallallahu 'alaihi wa sallam seorang Yahudi yang telah memecahkan kepala seorang budak perempuan di antara dua batu, maka beliau memerintahkan agar kepalanya dipecahkan di antara dua batu. (Muttafaq 'alaih)

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan bahwa syibhul 'amd (menyerupai sengaja) diperberat seperti sengaja, namun pelakunya tidak dibunuh. (Diriwayatkan Abu Dawud)

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan dalam masalah janin yang gugur karena pukulan dengan ghurrah (budak atau budak perempuan). (Diriwayatkan Abu Dawud)

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan dalam pembunuhan khatha' yang menyerupai sengaja dengan seratus ekor unta: empat puluh di antaranya bunting. (Diriwayatkan Abu Dawud)

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan bahwa seorang muslim tidak dibunuh karena orang kafir. (Muttafaq 'alaih)

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan bahwa orang tua tidak dibunuh karena anaknya. (Diriwayatkan Tirmidzi)

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan bahwa 'ashbah wanita menanggung diyatnya siapa pun mereka dan tidak mewarisi darinya, kecuali yang tersisa dari ahli warisnya. Jika dia dibunuh, maka diyatnya untuk ahli warisnya, dan mereka yang membunuh pembunuhnya. (Diriwayatkan Abu Dawud)

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan bahwa wanita hamil jika membunuh dengan sengaja, tidak dibunuh sampai melahirkan apa yang ada di perutnya dan sampai menyusui anaknya. Dan jika berzina, sampai melahirkan apa yang ada di perutnya dan sampai menyusui anaknya. (Diriwayatkan Ibnu Majah)

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan bahwa siapa yang dibunuh kerabatnya, maka dia memiliki pilihan di antara dua pandangan: bisa menebus atau membunuh. (Muttafaq 'alaih)

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan bahwa siapa yang tertimpa darah atau khabl - dan khabl adalah luka - maka dia memiliki pilihan di antara tiga hal. Jika dia menginginkan yang keempat, maka cegahlah dia: membunuh, atau memaafkan, atau mengambil diyat. Siapa yang melakukan salah satu dari itu lalu kembali (melakukan balas dendam), maka baginya api jahannam, kekal dan abadi di dalamnya," yakni membunuh setelah memaafkan dan mengambil diyat, atau membunuh selain pelaku.

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan bahwa tidak boleh qishash dari luka sampai pemiliknya sembuh. (Diriwayatkan Ahmad)

FATWA-FATWA TENTANG DIYAT

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan dalam hidung jika dipotong habis dengan diyat penuh, dan jika ujung hidungnya dipotong dengan setengah diyat.

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan dalam mata dengan setengah diyat: lima puluh ekor unta, atau senilainya emas atau perak, atau seratus ekor sapi, atau seribu ekor kambing. Dalam kaki setengah diyat, dalam tangan setengah diyat, dalam ma'mumah sepertiga diyat, dalam munaqilah lima belas ekor unta, dalam mudhihah lima ekor unta, dan gigi-gigi seperlima dari seperlima. (Diriwayatkan Ahmad)

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan bahwa gigi-gigi sama: gigi seri dan geraham sama. (Diriwayatkan Abu Dawud)

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan dalam diyat jari-jari tangan dan kaki dengan sepersepuluh. (Dishahihkan Tirmidzi)

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan dalam mata buta yang menutupi tempatnya jika dibutakan dengan sepertiga diyat, dan dalam tangan lumpuh jika dipotong sepertiga diyatnya. (Diriwayatkan Abu Dawud)

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan dalam lidah dengan diyat penuh, dalam dua bibir dengan diyat penuh, dalam dua buah zakar dengan diyat penuh, dalam kemaluan dengan diyat penuh, dalam tulang belakang dengan diyat penuh, dalam dua mata dengan diyat penuh, dalam satu kaki dengan setengah diyat, dan bahwa laki-laki dibunuh karena wanita. (Diriwayatkan Nasa'i)

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan bahwa siapa yang terbunuh karena khata', maka diyatnya seratus ekor unta: tiga puluh bint makhad, tiga puluh bint labun, tiga puluh hiqqah, dan sepuluh ibn labun. (Diriwayatkan Nasa'i)

Menurut Abu Dawud: Dua puluh hiqqah, dua puluh jaza'ah, dua puluh bint makhad, dua puluh bint labun, dan dua puluh ibn makhad jantan.

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan bahwa siapa yang membunuh dengan sengaja diserahkan kepada wali korban. Jika mereka mau, mereka membunuh, dan jika mereka mau, mereka mengambil diyat, yaitu tiga puluh hiqqah, tiga puluh jaza'ah, dan empat puluh khalifah. Apa yang mereka sepakati dalam perdamaian, maka itu untuk mereka. (Diriwayatkan Tirmidzi dan dia menghasankannya)

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan atas pemilik unta dengan seratus ekor unta, atas pemilik sapi dengan dua ratus ekor sapi, atas pemilik kambing dengan dua ribu ekor kambing, dan atas pemilik kain dengan dua ratus helai kain. (Diriwayatkan Abu Dawud)

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan bahwa diyat wanita sama dengan diyat laki-laki sampai mencapai sepertiga dari diyatnya. (Diriwayatkan Muslim)

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan bahwa diyat ahli dzimmah setengah dari diyat muslim. (Diriwayatkan Nasa'i)

Menurut Tirmidzi: *Diyat kafir setengah dari diyat mukmin, hadits hasan yang kebanyakan ahli hadits menshahihkan yang semisalnya.*

Menurut Abu Dawud: *Nilai diyat pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam adalah delapan ratus dinar dan delapan ribu dirham. Diyat ahli kitab pada waktu itu setengah dari diyat muslim. Ketika masa Umar, dia menaikkan diyat muslim dan membiarkan diyat ahli dzimmah tidak dinaikkan dalam kenaikan diyat tersebut.*

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan dalam janin seorang wanita yang dipukul wanita lain dengan ghurrah budak atau budak perempuan. Kemudian wanita yang diputuskan atasnya ghurrah tersebut meninggal, maka beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan bahwa warisannya untuk anak-anaknya dan suaminya, dan 'aql (diyat) atas 'ashabahnya. (Muttafaq 'alaih)

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan dalam dua wanita yang salah satunya membunuh yang lain dan masing-masing memiliki suami, dengan diyat atas 'aqilah pembunuh, dan warisannya untuk suami dan anaknya. 'Aqilah yang terbunuh berkata: "Warisannya untuk kami ya Rasulullah!" Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak, warisannya untuk suami dan anaknya." (Diriwayatkan Abu Dawud)

Seorang budak datang kepadanya shallallahu 'alaihi wa sallam dengan berteriak. Beliau bertanya: "Ada apa denganmu?" Dia berkata: "Tuanku melihatku mencium budak perempuannya, lalu dia memotong kemaluanku." Beliau berkata: "Panggil orang itu!" Dia dicari namun tidak ditemukan. Beliau berkata: "Pergilah, engkau merdeka." Dia berkata: "Siapa yang akan menolongku ya Rasulullah?" Beliau berkata: "Setiap mukmin atau muslim." (Diriwayatkan Ibnu Majah)

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membatalkan diyat orang yang menggigit ketika yang digigit menarik tangannya dari mulutnya sehingga gigi serinya copot. (Muttafaq 'alaih)

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan bahwa siapa yang mengintip rumah suatu kaum tanpa izin mereka, lalu mereka melempar dan membutakan matanya, maka tidak ada dosa atas mereka. (Muttafaq 'alaih)

Menurut Muslim: **"Maka halal bagi mereka membutakan matanya."**

Menurut Imam Ahmad dalam hadits ini: **"Maka tidak ada diyat dan tidak ada qishash baginya."**

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan bahwa tidak ada diyat dalam ma'mumah, ja'ifah, dan munaqilah. (Diriwayatkan Ibnu Majah)

Seorang laki-laki datang kepadanya shallallahu 'alaihi wa sallam menggiring laki-laki lain dengan tali, dia berkata: "Orang ini membunuh saudaraku." Beliau bertanya: "Bagaimana kamu membunuhnya?" Dia berkata: "Aku dan dia sedang memukul-mukul pohon, lalu dia mencaciku dan membuatku marah, maka aku memukulnya dengan kapak pada pelipisnya sehingga aku membunuhnya." Beliau berkata: "Apakah kamu memiliki sesuatu untuk membayar tebusan dirimu?" Dia berkata: "Aku tidak memiliki apa-apa kecuali selimutku dan kapakku." Beliau berkata: "Apakah kaummu akan membelimu?" Dia berkata: "Aku lebih hina pada kaumku dari itu." Beliau berkata: "Ambillah temanmu!" Maka dia pergi bersamanya. Ketika dia berpaling, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "Jika dia membunuhnya, maka dia seperti dia." Dia kembali dan berkata: "Ya Rasulullah, sampai kepadaku bahwa engkau berkata: 'Jika dia membunuhnya maka dia seperti dia,' dan aku mengambilnya dengan perintahmu." Beliau berkata: "Tidakkah kamu ingin dia menanggung dosamu dan dosa temanmu?" Dia berkata: "Ya Nabi Allah, iya." Maka dia melempar talinya dan melepaskan jalannya. (Diriwayatkan Muslim)

Hadits ini menjadi masalah bagi yang tidak memahami maknanya, padahal tidak ada masalah di dalamnya. Sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Jika dia membunuhnya maka dia seperti dia"* tidak dimaksudkan bahwa dia seperti dia dalam dosa, tetapi yang dimaksud adalah bahwa jika dia membunuhnya, maka tidak ada lagi dosa pembunuhan atasnya karena dia telah dipenuhi haknya di dunia. Maka dia dan wali sama-sama tidak berdosa. Adapun wali, dia membunuhnya dengan hak. Adapun dia, karena telah diqishash darinya. Adapun sabda beliau: *"Menanggung dosamu dan dosa temanmu,"* dosa wali adalah kezhaliman dengan membunuh saudaranya, dan

dosa yang terbunuh adalah menumpahkan darahnya. Bukan maksudnya bahwa dia memikul kesalahan-kesalahanmu dan kesalahan saudaramu. Wallahu a'lam.

Ini berbeda dengan kisah orang yang diserahkan kepadanya padahal dia telah membunuh, lalu dia berkata: *"Demi Allah, aku tidak bermaksud membunuhnya."* Beliau bersabda: *"Ketahuilah bahwa jika dia jujur dan kamu membunuhnya, kamu akan masuk neraka."* Maka laki-laki itu melepaskannya. (Dishahihkan Tirmidzi)

Jika ini kisah yang sama, maka ini adalah 'illah (alasan) mengapa jika dia membunuhnya maka dia seperti dia dalam dosa. Wallahu a'lam.

PASAL: FATWA-FATWA TENTANG QASAMA

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam menetapkan qasama sebagaimana yang berlaku sebelum Islam, dan memutuskan dengan itu di antara orang-orang Anshar dalam korban pembunuhan yang mereka tuduhkan kepada orang-orang Yahudi. (Diriwayatkan Muslim)

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan dalam perkara Muhayyishah bahwa lima puluh orang dari wali korban bersumpah atas seseorang yang dituduh membunuhnya, maka dia diserahkan seluruhnya kepadanya. Mereka menolak. Beliau berkata: "Orang-orang Yahudi akan membebaskan kalian dengan sumpah lima puluh orang." Mereka menolak. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membayar diyatnya dengan seratus dari sisinya. (Muttafaq 'alaih)

Menurut Muslim: *"Dengan seratus ekor unta dari unta zakat."*

Menurut Nasa'i: **"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membagi diyatnya kepada mereka dan membantu mereka dengan setengahnya."**

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan bahwa: "Tidak ada jiwa yang berbuat kejahatan atas jiwa lain, tidak ada ayah yang berbuat kejahatan atas anaknya, dan tidak ada anak yang berbuat kejahatan atas ayahnya." Yang dimaksud adalah bahwa dia tidak ditangkap karena kejahatannya, "Dan tidak ada yang berdosa memikul dosa orang lain." (Al-An'am: 164)

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan bahwa: "Siapa yang membunuh dalam keributan atau pertengkaran karena berada di antara mereka dengan batu atau cambuk, maka diyatnya adalah diyat khatha'. Siapa yang membunuh dengan sengaja, maka balasannya adalah kedua tangannya. Siapa yang menghalangi antara dia dan itu, maka atasnya laknat Allah, malaikat, dan manusia semuanya." (Diriwayatkan Abu Dawud)

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan bahwa: "Tambang adalah gratis, hewan buas adalah gratis, dan sumur adalah gratis." (Muttafaq 'alaih)

Dalam sabda beliau: *"Tambang adalah gratis"* ada dua pendapat. Pertama: bahwa jika seseorang menyewa orang untuk menggali tambang untuknya lalu tanah runtuh dan membunuhnya, maka itu gratis. Pendapat ini diperkuat dengan kaitannya dengan sabda beliau: *"Sumur adalah gratis dan hewan buas adalah gratis."* Kedua: bahwa tidak ada zakat padanya. Pendapat ini diperkuat dengan kaitannya dengan sabda beliau: *"Dan dalam harta karun seperlima."* Maka beliau membedakan antara tambang dan harta karun, mewajibkan seperlima dalam harta karun karena itu adalah harta terkumpul yang diambil tanpa biaya dan usaha, dan menggugurkannya dari tambang karena membutuhkan biaya dan usaha dalam mengeluarkannya. Wallahu a'lam.

Pasal Fatwa-fatwa tentang Hukuman Zina

Pasal

Fatwa-fatwa tentang Hukuman Zina

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau (Nabi Muhammad ﷺ):

"Sesungguhnya anakku adalah seorang pekerja pada orang ini, lalu dia berzina dengan istrinya. Maka aku tebus darinya dengan seratus ekor kambing dan seorang pembantu. Dan sesungguhnya aku telah bertanya kepada orang-orang yang berilmu, maka mereka mengabarkan kepadaku bahwa atas anakku ada hukuman dera seratus kali dan pengasingan selama setahun, dan atas istri laki-laki ini ada hukuman rajam." Maka beliau bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku akan memutuskan di antara kalian berdua dengan Kitabullah. Seratus ekor kambing dan pembantu itu dikembalikan kepadamu, dan atas anakmu ada hukuman dera seratus kali dan pengasingan

selama setahun. Dan pergilah wahai Unais kepada istri laki-laki ini, jika dia mengaku maka rajamlah dia." Maka dia mengaku, lalu dia dirajam. (Muttafaq 'alaih)

Dan beliau (ﷺ) memutuskan terhadap orang yang berzina dan belum menikah dengan pengasingan selama setahun dan penegakan hukuman atasnya. (diriwayatkan oleh al-Bukhari)

Dan beliau (ﷺ) memutuskan bahwa orang yang sudah menikah dengan orang yang sudah menikah: dera seratus kali kemudian rajam, dan orang yang belum menikah dengan orang yang belum menikah: dera seratus kali kemudian pengasingan selama setahun. (diriwayatkan oleh Muslim)

Dan orang-orang Yahudi datang kepadanya lalu berkata: "Sesungguhnya seorang laki-laki dari mereka dan seorang perempuan telah berzina." Maka beliau berkata kepada mereka: "Apa yang kalian temukan dalam Taurat mengenai masalah rajam?" Mereka berkata: "Kami mempermalukan mereka dan mereka dicambuk." Maka Abdullah bin Salam berkata: "Kalian berdusta! Sesungguhnya di dalamnya ada hukuman rajam." Maka mereka membawa Taurat dan membentangkannya. Lalu salah satu dari mereka meletakkan tangannya di atas ayat rajam, kemudian membaca apa yang sesudahnya dan sebelumnya. Maka Abdullah bin Salam berkata kepadanya: "Angkat tanganmu!" Maka dia mengangkat tangannya, ternyata ada ayat rajam. Maka mereka berkata: "Benar wahai Muhammad, di dalamnya ada ayat rajam." Maka beliau memerintahkan kepada keduanya lalu mereka dirajam. (Muttafaq 'alaih)

Dan menurut Abu Dawud: Sesungguhnya seorang laki-laki dari mereka dan seorang perempuan berzina, maka mereka berkata: "Pergilah dengan dia kepada nabi ini, karena sesungguhnya dia diutus dengan keringanan. Jika dia memberi fatwa kepada kita dengan fatwa di bawah rajam, maka kita terima darinya dan kita berlindung dengannya di hadapan Allah, dan kita katakan: 'Sesungguhnya itu fatwa seorang nabi dari nabi-nabi-Mu.'" Maka mereka mendatangnya sedang beliau duduk di masjid bersama para sahabat. Maka mereka berkata: "Wahai Abu al-Qasim, apa pendapatmu tentang seorang laki-laki dan perempuan dari mereka yang berzina?" Maka beliau tidak berbicara

kepada mereka sepatah kata pun sampai beliau pergi ke rumah madrasah mereka lalu berdiri di pintu dan berkata: "Aku bersumpah kepada kalian dengan Allah yang menurunkan Taurat kepada Musa, apa yang kalian temukan dalam Taurat atas orang yang berzina ketika dia sudah menikah?" Mereka berkata: "Dia dihentikan dan dipermalukan dan dicambuk." At-tajbih adalah: pezina itu diangkut di atas keledai, punggung mereka saling berhadapan, dan diputar-putarkan dengan mereka. Maka seorang pemuda dari mereka diam. Ketika Nabi (ﷺ) melihatnya diam, beliau menatapnya dan bersumpah kepadanya. Maka dia berkata: "Ya Allah, karena Engkau telah bersumpah kepada kami, maka sesungguhnya kami menemukan dalam Taurat hukuman rajam." Maka Nabi (ﷺ) berkata: "Lalu apa yang pertama kali membuat kalian meringankan perintah Allah?" Dia berkata: "Ada kerabat raja dari raja-raja kami yang berzina, maka rajam ditunda darinya. Kemudian seorang laki-laki dari keluarga biasa berzina, maka mereka ingin merajamnya, tetapi kaumnya menghalanginya dan berkata: 'Tidak akan dirajam teman kami sampai kamu datang dengan temanmu lalu merajamnya.' Maka mereka sepakat atas hukuman ini di antara mereka." Maka Nabi (ﷺ) berkata: "Maka sesungguhnya aku memutuskan dengan apa yang ada dalam Taurat." Lalu beliau memerintahkan kepada keduanya maka mereka dirajam.

Dan menurut Abu Dawud juga: Bahwa beliau memanggil saksi-saksi, maka empat orang datang kepadanya dan bersaksi bahwa mereka melihat kemaluannya di dalam kemaluannya seperti celak dalam wadah celak.

Dan Ma'iz bin Malik bertanya kepada beliau (ﷺ) agar mensucikannya, dan berkata: "Sesungguhnya aku telah berzina." Maka beliau mengirim utusan kepada kaumnya: "Apakah kalian mengetahui ada gangguan pada akal nya atau kalian mengingkari sesuatu darinya?" Mereka berkata: "Kami tidak mengetahuinya kecuali sebagai orang yang paling sempurna akal nya di antara orang-orang saleh kami menurut yang kami lihat." Maka dia mengaku empat kali. Maka beliau berkata kepadanya pada yang kelima: "Apakah kamu menyetubuhi dia?" Dia berkata: "Ya." Beliau berkata: "Sampai yang itu darimu

hilang dalam yang itu darinya?" Dia berkata: "Ya." Beliau berkata: "Seperti celak hilang dalam wadah celak dan timba dalam sumur?" Dia berkata: "Ya." Beliau berkata: "Apakah kamu tahu apa itu zina?" Dia berkata: "Ya, aku datang dari darinya dengan haram sebagaimana laki-laki mendatangi istrinya dengan halal." Beliau berkata: "Apa yang kamu inginkan dengan perkataan ini?" Dia berkata: "Aku ingin agar engkau mensucikanku." Maka beliau memerintahkan seorang laki-laki lalu dia mencium napasnya, kemudian memerintahkan dia untuk dirajam, dan tidak menggali lubang untuknya. Ketika dia merasakan sentuhan batu-batu, dia lari dengan cepat sampai bertemu dengan seorang laki-laki yang membawa tulang rahang unta lalu memukulnya, dan orang-orang memukulnya sampai mati. Maka Nabi (ﷺ) bersabda: "Mengapa kalian tidak membiarkannya dan membawanya kepadaku?"

Dan dalam sebagian jalur kisah ini: Bahwa beliau (ﷺ) berkata kepadanya: "Kamu telah bersaksi atas dirimu empat kali. Pergilah dengan dia dan rajamlah dia."

Dan dalam sebagiannya: Ketika dia bersaksi atas dirimu empat kali, Nabi (ﷺ) memanggilnya dan berkata: "Apakah kamu gila?" Dia berkata: "Tidak." Beliau berkata: "Apakah kamu sudah menikah?" Dia berkata: "Ya." Beliau berkata: "Pergilah dengan dia dan rajamlah dia."

Dan dalam sebagian jalurnya: Bahwa beliau (ﷺ) mendengar dua orang dari sahabatnya, salah satu berkata kepada temannya: "Tidakkah kamu lihat orang ini yang Allah tutupi aibnya tetapi jiwanya tidak membiarkannya sampai dia dirajam seperti rajamnya anjing?" Maka beliau diam terhadap mereka berdua, kemudian berjalan sebentar sampai melewati bangkai keledai yang mengangkat kedua kakinya. Maka beliau berkata: "Di mana si fulan dan si fulan?" Mereka berkata: "Kami ini wahai Rasulullah." Maka beliau berkata: "Turunlah dan makanlah dari bangkai keledai ini." Mereka berkata: "Wahai Nabiullah, siapa yang makan ini?" Beliau berkata: "Apa yang kalian dapatkan dari kehormatan saudara kalian tadi lebih buruk makannya daripada ini. Demi

Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, sesungguhnya dia sekarang berada di sungai-sungai surga menyelam di dalamnya."

Dan dalam sebagian jalurnya: *Bahwa beliau (ﷺ) berkata kepadanya: "Mungkin kamu melihat dalam mimpimu, mungkin kamu dipaksa." Dan semua lafaz ini shahih.*

Dan dalam sebagiannya: *Bahwa beliau memerintahkan maka digali untuknya lubang (diriwayatkan oleh Muslim). Dan ini adalah kesalahan dari riwayat Basyir bin al-Muhajir, meskipun Muslim telah meriwayatkan darinya dalam Shahih, karena orang terpercaya bisa keliru. Apalagi Ahmad dan Abu Hatim ar-Razi telah berbicara tentangnya. Sesungguhnya kekeliruan terjadi dari lubang al-Ghamidiyyah, lalu menyebar kepada Ma'iz, wallahu a'lam.*

Dan al-Ghamidiyyah datang kepada beliau (ﷺ) lalu berkata: "Sesungguhnya aku telah berzina, maka sucikanlah aku." Dan sesungguhnya beliau menolaknya berulang-ulang. Maka dia berkata: "Apakah engkau menolaku sebagaimana engkau menolak Ma'iz? Demi Allah sesungguhnya aku hamil." Maka beliau berkata: "Pergilah sampai kamu melahirkan." Ketika dia melahirkan, dia datang kepadanya dengan bayi dalam kain, lalu berkata: "Ini telah aku lahirkan." Maka beliau berkata: "Pergilah dan susuilah dia sampai kamu menyapihnya." Ketika dia menyapihnya, dia datang kepadanya dengan anak itu, dan di tangannya sepotong roti. Maka dia berkata: "Ini telah aku sapih dan dia telah makan makanan." Maka beliau menyerahkan anak itu kepada seorang laki-laki dari kaum muslimin, kemudian memerintahkan dia maka digali untuknya sampai dadanya, dan memerintahkan orang-orang maka mereka merajamnya. Maka Khalid bin al-Walid datang dengan batu lalu melempar kepalanya maka darah memercik ke wajahnya, lalu dia mencacinya. Maka Nabiullah (ﷺ) mendengar caciannya terhadapnya, lalu berkata: "Pelan-pelan wahai Khalid! Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, sungguh dia telah bertobat dengan tobat yang seandainya ditobati oleh seorang pemungut cukai pasti diampuni baginya." Kemudian beliau memerintahkan dia maka dishalati dan dikubur. (diriwayatkan oleh Muslim)

Dan seorang laki-laki datang kepada beliau (ﷺ) lalu berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melakukan suatu had (dosa yang ada hukumannya), maka tegakkanlah atasnya." Dan beliau tidak bertanya kepadanya tentangnya. Dan shalat datang, maka dia shalat bersama Nabi (ﷺ). Maka laki-laki itu berdiri kepadanya lalu berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melakukan suatu had, maka tegakkanlah dalam Kitabullah." Beliau berkata: "Bukankah kamu telah shalat bersama kami?" Dia berkata: "Ya." Beliau berkata: "Maka sesungguhnya Allah telah mengampuni dosamu - atau beliau berkata - hadmu." (Muttafaq 'alaih)

Dan telah diperselisihkan tentang aspek hadits ini. Sekelompok berkata: Dia mengaku melakukan had tanpa menyebutkannya, maka tidak wajib atas imam untuk menanyakannya. Dan seandainya dia menyebutkannya pasti dihukum sebagaimana Ma'iz dihukum. Dan sekelompok berkata: Bahkan Allah mengampuninya dengan tobatnya, dan orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Dan atas dasar ini, barangsiapa bertobat dari dosa sebelum dapat dihukum maka gugurlah darinya hak-hak Allah Ta'ala, sebagaimana gugur dari pemberontak. Dan inilah yang benar.

*Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau (ﷺ) lalu berkata: "Aku mencium seorang perempuan." Maka turunlah: **"Dan dirikanlah shalat pada kedua ujung siang dan pada bagian-bagian permulaan dari malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat."** (Surah Hud: 114). Maka laki-laki itu berkata: "Apakah ini untukku?" Maka beliau berkata: "Bahkan untuk siapa yang mengamalkannya dari umatku." (Muttafaq 'alaih)*

Dan telah dijadikan dalil olehnya orang yang berpendapat bahwa ta'zir tidak wajib, dan bahwa imam boleh menggugurkannya. Padahal tidak ada dalil di dalamnya, maka renungkanlah.

Dan seorang perempuan keluar untuk shalat, maka seorang laki-laki menutupinya lalu memenuhi kebutuhannya darinya. Maka dia berteriak dan laki-laki itu lari. Dan lewat padanya laki-laki lain maka mereka menangkapnya. Maka

dia mengira bahwa dialah orangnya dan berkata: "Ini yang melakukannya kepadaku." Maka mereka membawanya kepada Nabi (ﷺ), maka beliau memerintahkan untuk merajamnya. Maka berdiri orang yang sebenarnya yang menyetubuhinya lalu berkata: "Aku orangnya." Maka Nabi (ﷺ) berkata kepada perempuan itu: "Pergilah, maka sesungguhnya Allah telah mengampunimu." Dan beliau berkata kepada laki-laki itu perkataan yang baik. Maka mereka berkata: "Tidakkah engkau merajam orangnya?" Maka beliau berkata: "Tidak, sungguh dia telah bertobat dengan tobat yang seandainya ditobati oleh penduduk Madinah pasti diterima dari mereka." (diriwayatkan oleh Ahmad dan Ahlu Sunan). Dan tidak ada fatwa dan hukum yang lebih baik dari ini.

Jika dikatakan: Bagaimana beliau memerintahkan merajam orang yang tidak bersalah? Dikatakan: Seandainya dia menyangkal pasti tidak merajamnya. Tetapi ketika dia ditangkap dan perempuan itu berkata: "Ini orangnya," dan dia tidak menyangkal dan tidak membela dirinya, maka bertepatan datangnya orang-orang membawanya dalam bentuk orang yang mencurigakan, dan perkataan perempuan "ini orangnya," dan diamnya seperti diam orang yang mencurigakan. Dan petunjuk-petunjuk ini lebih kuat daripada petunjuk-petunjuk had perempuan dengan li'an laki-laki dan diamnya, maka renungkanlah.

Pengaruh Lawts dalam Perundangan

Lawts (indikasi kuat) memiliki pengaruh dalam masalah darah, hudud, dan harta. Adapun darah maka dalam qashamah (sumpah dalam kasus pembunuhan), adapun hudud maka dalam li'an, dan adapun harta maka dalam kisah wasiat dalam perjalanan. Sesungguhnya Allah Ta'ala memutuskan bahwa jika diketahui bahwa dua saksi dan dua wasiat berbuat zalim dan khianat, maka dua orang dari ahli waris bersumpah atas hak mereka, dan diputuskan untuk mereka. Dan inilah hukum yang tidak ada hukum selainnya. Sesungguhnya lawts jika berpengaruh dalam menumpahkan darah dan memusnahkan jiwa dan dalam hudud, maka lebih utama lagi diamalkan dalam harta dengan jalan yang lebih utama dan lebih layak.

Dan telah memutuskan dengannya Nabiullah Sulaiman bin Dawud dalam masalah nasab dengan pengakuan perempuan bahwa itu bukan anaknya, bahkan anak yang lain. Maka dia berkata kepadanya: "Dia anakmu." Dan dari judul-judul an-Nasa'i atas kisahnya: "Kelapangan bagi hakim untuk berkata terhadap sesuatu yang tidak dilakukannya 'Aku lakukan demikian' untuk dijelaskan dengannya kebenaran." Kemudian dia membuat judul lain lalu berkata: "Hukum dengan berlawanan dengan apa yang diakui oleh yang dihukumi jika jelas bagi hakim bahwa kebenaran bukan apa yang dia akui." Dan inilah ilmu secara istinbath dan dalil. Kemudian dia membuat judul ketiga lalu berkata: "Pembatalan hakim terhadap apa yang dihukum olehnya orang yang semisal dengannya atau lebih mulia darinya."

Aku katakan: Dan di dalamnya ada penolakan terhadap perkataan orang yang berkata: Menjadi milik keduanya, menjalankan nasab seperti harta. Dan di dalamnya bahwa hukum hakim tidak mengubah sesuatu dari sifatnya secara batin. Dan di dalamnya ada jenis yang halus, mulia, menakjubkan dari jenis-jenis ilmu yang bermanfaat, yaitu istidlal dengan qadar Allah atas syariat-Nya. Sesungguhnya Sulaiman alaihissalam beristidlal dengan apa yang ditakdirkan Allah dan diciptakan-Nya dalam hati yang kecil berupa rahmat dan kasih sayang sehingga dia menolak agar anak itu dibelah, atas bahwa anak itu adalah anaknya. Dan memperkuat istidlal ini adalah ridha yang lain agar anak itu dibelah, dan berkata: "Ya, belah dia." Dan ini perkataan yang tidak keluar dari seorang ibu, tetapi hanya keluar dari orang yang hasad yang ingin menyamakan diri dengan pemilik nikmat dalam hilangnya darinya sebagaimana hilang darinya. Dan tidak ada yang lebih baik dari hukum ini dan pemahaman ini. Dan jika tidak ada yang semacam ini pada hakim maka dia menyia-nyiakan hak-hak manusia. Dan syariat yang sempurna ini penuh dengan itu.

Bekerja dengan Siyasah

Dan terjadi dalam hal itu perdebatan antara Abu al-Wafa Ibn Aqil dengan sebagian fuqaha. Maka Ibn Aqil berkata: Bekerja dengan siyasah adalah kehati-hatian, dan tidak lepas darinya seorang imam. Dan yang lain berkata: Tidak ada siyasah kecuali yang sesuai dengan syariat. Maka Ibn Aqil berkata: Siyasah adalah perbuatan-perbuatan yang dengannya manusia lebih dekat

kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan, meskipun tidak disyariatkan oleh Rasul (ﷺ) dan tidak turun dengannya wahyu. Jika yang kamu maksud dengan perkataanmu "Tidak ada siyasah kecuali yang sesuai dengan syariat" yaitu tidak bertentangan dengan apa yang diucapkan oleh syariat, maka benar. Dan jika kamu maksudkan apa yang diucapkan oleh syariat, maka salah dan menyalahkan para sahabat. Sesungguhnya telah terjadi dari khulafa rasyidin pembunuhan dan pembalasan yang tidak dipungkiri oleh orang yang mengetahui sejarah. Dan seandainya tidak ada kecuali membakar mushaf-mushaf, itu adalah pendapat yang mereka andalkan padanya atas kemaslahatan. Demikian juga membakar Ali karramallahu wajhah terhadap para zindiq dalam parit-parit, dan pengasingan Umar terhadap Nashr bin Hajjaj.

Aku katakan: Ini adalah tempat tergelincirnya kaki dan kesesatan pemahaman. Dan ini adalah tempat yang sempit dalam percaturan yang sulit. Sekelompok berlebihan di dalamnya maka mereka menghentikan hudud, menyalahkan hak-hak, memberanikan ahli kejahatan atas kerusakan, dan menjadikan syariat kurang yang tidak mampu mewujudkan kemaslahatan hamba, dan menutup atas diri mereka jalan-jalan yang benar dari jalan-jalan yang dengannya diketahui orang yang benar dari yang batil, dan menghentikannya padahal mereka mengetahui dan manusia mengetahui bahwasanya itu adalah dalil-dalil kebenaran, karena dugaan mereka bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat. Dan yang menyebabkan bagi mereka itu adalah sejenis kekurangan dalam mengetahui hakikat syariat dan penerapan antara kenyataan dengannya.

Ketika para penguasa melihat itu dan bahwa manusia tidak lurus urusannya kecuali dengan sesuatu yang lebih dari apa yang dipahami mereka dari syariat, maka mereka mengadakan untuk mereka undang-undang siyasah yang dengannya teratur kemaslahatan alam. Maka terlahir dari kekurangan mereka dalam syariat dan pengadaan mereka terhadap apa yang mereka adakan dari tatanan siyasah mereka keburukan yang panjang, dan kerusakan yang luas, dan memuncaknya perkara, dan sulit diperbaiki.

Dan berlebihan sekelompok lain maka mereka membolehkan darinya apa yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya. Dan kedua kelompok itu didatangi dari sisi kekurangan mereka dalam mengetahui apa yang dengannya Allah mengutus Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah mengutus para rasul-Nya dan menurunkan kitab-kitab-Nya agar manusia tegak dengan keadilan, dan itulah keadilan yang dengannya tegak langit dan bumi. Maka jika tampak tanda-tanda kebenaran, dan tegak dalil-dalil akal, dan terbit fajarnya dengan jalan apa pun, maka di sanalah syariat Allah dan agama-Nya dan rida-Nya dan perintah-Nya. Dan Allah Ta'ala tidak membatasi jalan-jalan keadilan dan dalil-dalilnya dan tanda-tandanya dalam satu jenis dan membatalkan yang lainnya dari jalan-jalan yang lebih kuat darinya dan lebih menunjukkan dan lebih jelas, bahkan menjelaskan dengan apa yang disyariatkan-Nya dari jalan-jalan bahwa maksud-Nya adalah menegakkan kebenaran dan keadilan dan tegaknya manusia dengan keadilan. Maka jalan mana pun yang dengannya dikeluarkan kebenaran dan pengetahuan keadilan wajib hukum dengan akibat dan konsekuensinya.

Dan jalan-jalan adalah sebab-sebab dan wasilah-wasilah yang tidak dikehendaki untuk zatnya, tetapi yang dikehendaki adalah tujuan-tujuannya yang merupakan maksud-maksud. Tetapi mengingatkan dengan apa yang disyariatkan-Nya dari jalan-jalan atas sebab-sebabnya dan bandingannya. Dan tidak akan kamu temukan jalan dari jalan-jalan yang menetapkan kebenaran kecuali ia adalah syariat dan jalan untuk menunjukkan padanya. Dan apakah dikira pada syariat yang sempurna selain itu? Dan kami tidak mengatakan bahwa siyasah yang adil bertentangan dengan syariat yang sempurna, bahkan ia adalah bagian dari bagian-bagiannya dan pintu dari pintu-pintunya. Dan penamaan ia siyasah adalah perkara istilah. Atau selain itu, jika ia keadilan maka ia dari syariat.

Maka sesungguhnya Rasulullah (ﷺ) telah menahan dalam tuduhan, dan menghukum dalam tuduhan ketika tampak tanda-tanda kecurigaan pada yang dituduh. Maka barangsiapa yang melepaskan semuanya dan membiarkan jalannya atau menyumpahnya dengan mengetahui terkenalnya dengan kerusakan di muka bumi dan merusak rumah-rumah dan berturut-turutnya pencurian - apalagi dengan adanya barang curian bersamanya - dan berkata:

Aku tidak mengambilnya kecuali dengan dua saksi yang adil atau pengakuan pilihan dan suka rela, maka perkataannya bertentangan dengan siyasah syar'iyah.

Demikian juga Nabi (ﷺ) mencegah orang yang berkhianat dari ghanimah bagiannya, dan pembakaran khulafa rasyidin barang-barangnya, dan pencegahan orang yang berbuat buruk atas amanah rampasan orang yang dibunuhnya, dan pengambilan setengah harta orang yang menolak zakat, dan menggandakan denda atas pencuri harta yang ada hukum potong di dalamnya, dan hukumannya dengan cambukan, dan menggandakan denda atas orang yang menyembunyikan barang hilang, dan pembakaran Umar bin Khattab toko penjual khamr, dan pembakarannya kampung yang dijual di dalamnya khamr, dan pembakarannya istana Sa'd bin Abi Waqqash ketika dia bersembunyi di dalamnya dari rakyatnya, dan pencukuran kepala Nashr bin Hajjaj dan pengasingannya, dan pemukulannya Shabigh dengan tongkat ketika dia mengikuti yang mutashabihat lalu bertanya tentangnya, selain itu dari siyasah yang dengannya dia memimpin umat maka berjalan menjadi sunnah sampai hari kiamat, meskipun menyelisihinya orang yang menyelisihinya.

Dan sungguh para sahabat Nabi (ﷺ) telah menjatuhkan hukuman dalam zina dengan sekedar hamil, dan dalam khamar dengan bau dan muntah. Dan inilah yang benar, karena dalil muntah dan bau dan hamil atas minum dan zina lebih utama daripada saksi secara pasti. Bagaimana dikira pada syariat menghilangkan dalil yang lebih kuat dari dua dalil?

Termasuk itu pembakaran ash-Shiddiq terhadap pelaku liwath, dan pelemparan amirul mukminin Ali karramallahu wajhah kepadanya dari tempat tinggi atas kepalanya, dan termasuk itu pembakaran Utsman terhadap mushaf-mushaf yang menyelisihi mushaf yang dia kumpulkan manusia padanya, dan itulah yang dengan lisan Quraisy, dan termasuk itu pembakaran ash-Shiddiq terhadap al-Fuja'ah as-Sulami, dan termasuk itu pilihan Umar radhiyallahu anhu untuk manusia mengkhususkan haji dan berumrah di selain bulan-bulan haji, maka tidak akan berhenti Baitulharam dimakmurkan oleh

para haji dan yang berumrah, dan termasuk itu pencegahan Umar radhiyallahu anhu manusia dari menjual ummahat al-awlad, padahal mereka telah menjualnya dalam kehidupan Rasulullah (ﷺ) dan kehidupan Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardhahu, dan termasuk itu kewajiban dia dengan talak tiga bagi yang menjatuhkannya dengan satu mulut sebagai hukuman baginya sebagaimana dia nyatakan itu. Atau selain itu, sesungguhnya telah ada pada masa Rasulullah (ﷺ) dan Abu Bakar dan awal kepemimpinannya dia dijadikan satu, sampai berlipat dari itu dari siyasah-siyasah yang adil yang dengannya mereka memimpin umat, dan ia diambil dari ushul syariat dan kaidah-kaidahnya.

Dan pembagian sebagian mereka terhadap cara-cara hukum menjadi syariat dan politik, seperti pembagian yang lain terhadap agama menjadi syariat dan hakikat, dan seperti pembagian lainnya terhadap agama menjadi akal dan naql (dalil naqli), semua itu adalah pembagian yang batil. Bahkan politik, hakikat, tarekat, dan akal semuanya terbagi menjadi dua bagian: yang sah dan yang rusak. Yang sah adalah bagian dari bagian-bagian syariat, bukan pembanding syariat, sedangkan yang batil adalah lawannya dan bertentangan dengannya. Prinsip ini adalah salah satu prinsip terpenting dan paling bermanfaat, dan dibangun atas satu landasan, yaitu keumuman risalah beliau shallallahu 'alaihi wa sallam terhadap segala sesuatu yang dibutuhkan para hamba dalam pengetahuan mereka, ilmu mereka, dan amal perbuatan mereka, dan bahwa beliau tidak memerlukan umatnya kepada seorang pun setelah beliau, dan kebutuhan mereka hanyalah kepada orang yang menyampaikan kepada mereka apa yang beliau bawa. Maka risalah beliau memiliki dua keumuman yang terpelihara yang tidak dapat dikhususkan: keumuman terhadap orang-orang yang diutus kepada mereka, dan keumuman terhadap segala sesuatu yang dibutuhkan oleh orang yang diutus kepadanya dalam pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya. Maka risalah beliau adalah mencukupi, menyembuhkan, dan umum, tidak memerlukan selain darinya, dan tidak sempurna iman kepadanya kecuali dengan menetapkan keumuman risalahnya dalam hal ini dan itu. Maka tidak ada seorang pun dari mukallaf yang keluar dari risalahnya, dan tidak ada satu jenis

pun dari jenis-jenis kebenaran yang dibutuhkan umat dalam ilmu dan amal mereka yang keluar dari apa yang beliau bawa.

[Rasul Telah Menjelaskan Seluruh Hukum Kehidupan dan Kematian]

Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah wafat, sedangkan tidak ada burung yang mengepakkan sayapnya di langit kecuali beliau telah menyebutkan kepada umat suatu ilmu tentangnya, dan beliau mengajarkan kepada mereka segala sesuatu hingga adab buang air besar dan adab bersetubuh, tidur dan bangun, duduk, makan dan minum, naik kendaraan dan turun, bepergian dan menetap, diam dan berbicara, menyendiri dan bergaul, kaya dan miskin, sehat dan sakit, dan seluruh hukum kehidupan dan kematian. Beliau menggambarkan kepada mereka Arasy, Kursi, malaikat, jin, neraka, surga, dan hari kiamat beserta apa yang ada di dalamnya hingga seakan-akan mereka melihatnya dengan mata kepala. Beliau mengenalkan kepada mereka Tuhan dan Ilah mereka dengan pengenalan yang paling sempurna hingga seakan-akan mereka melihat dan menyaksikan-Nya dengan sifat-sifat kesempurnaan-Nya dan sifat-sifat keagungan-Nya. Beliau mengenalkan kepada mereka para nabi dan umat mereka serta apa yang terjadi pada mereka dan apa yang terjadi atas mereka bersama mereka hingga seakan-akan mereka berada di antara mereka. Beliau mengenalkan kepada mereka dari jalan-jalan kebaikan dan kejahatan, yang halus dan yang nyata, apa yang tidak pernah dikenalkan seorang nabi kepada umatnya sebelum beliau. Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam mengenalkan kepada mereka dari keadaan-keadaan kematian dan apa yang terjadi setelahnya di alam barzakh dan apa yang diperoleh di dalamnya berupa kenikmatan dan azab untuk ruh dan badan, apa yang tidak pernah dikenalkan oleh nabi selain beliau. Demikian juga beliau shallallahu 'alaihi wa sallam mengenalkan kepada mereka dari dalil-dalil tauhid, kenabian, dan hari kebangkitan serta bantahan terhadap semua golongan ahli kufur dan kesesatan, apa yang tidak membuat orang yang mengetahuinya butuh kepada siapa pun setelah beliau, kecuali kepada orang yang menyampaikannya kepadanya dan menjelaskannya serta menerangkan daripadanya apa yang tersembunyi baginya. Demikian juga beliau shallallahu 'alaihi wa sallam mengenalkan kepada mereka dari tipu daya perang dan menghadapi musuh serta jalan-jalan kemenangan dan keberhasilan, seandainya mereka mengetahuinya dan memahaminya serta

memeliharanya dengan sebaik-baiknya, niscaya tidak akan ada musuh yang dapat mengalahkan mereka selamanya. Demikian juga beliau shallallahu 'alaihi wa sallam mengenalkan kepada mereka dari tipu daya iblis dan jalan-jalannya yang dia datangkan kepada mereka daripadanya dan apa yang mereka waspadai dari tipu dayanya dan kelicikannya serta apa yang mereka tolak dengannya kejahatannya, yang tidak ada tambahan atasnya. Demikian juga beliau shallallahu 'alaihi wa sallam mengenalkan kepada mereka dari keadaan-keadaan jiwa mereka dan sifat-sifatnya, tipu dayanya dan yang tersembunyinya, sehingga mereka tidak memerlukan selain darinya. Demikian juga beliau shallallahu 'alaihi wa sallam mengenalkan kepada mereka dari urusan-urusan penghidupan mereka, seandainya mereka mengetahuinya dan mengamalkannya, niscaya dunia mereka akan lurus dengan kelurusan yang paling besar.

Secara keseluruhan, beliau mendatangkan kepada mereka kebaikan dunia dan akhirat secara lengkap, dan Allah tidak memerlukan mereka kepada seorang pun selain beliau. Maka bagaimana mungkin disangka bahwa syariat beliau yang sempurna, yang tidak pernah ada syariat yang lebih sempurna daripadanya di dunia ini, adalah kurang dan memerlukan politik di luar daripadanya untuk menyempurnakannya, atau memerlukan qiyas, hakikat, atau sesuatu yang masuk akal di luar daripadanya? Dan barangsiapa yang menyangka demikian, maka dia seperti orang yang menyangka bahwa manusia memerlukan rasul yang lain setelah beliau. Sebab semua ini adalah tersembunyinya apa yang beliau bawa dari orang yang menyangka demikian dan sedikitnya bagiannya dari pemahaman yang Allah berikan taufiq kepadanya para sahabat nabi beliau yang merasa cukup dengan apa yang beliau bawa dan merasa tidak butuh dengannya dari selain itu, dan mereka membuka dengannya hati dan negeri, dan mereka berkata: "Ini adalah perjanjian nabi kami kepada kami, dan ini adalah perjanjian kami kepada kalian." Umar radhiyallahu 'anhu pernah melarang dari hadits tentang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam karena khawatir orang-orang sibuk dengannya dari Al-Quran. Maka bagaimana seandainya dia melihat kesibukan orang-orang dengan pendapat mereka, buih pikiran mereka, dan sampah akal mereka dari Al-Quran dan hadits? Maka kepada Allah kita memohon pertolongan.

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya Kami telah menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Quran) yang dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya dalam (Al-Quran) itu terdapat rahmat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman."** (Al-Ankabut: 51)

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri."** (An-Nahl: 89)

Allah Ta'ala berfirman: **"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman."** (Yunus: 57)

Dan bagaimana mungkin dapat menyembuhkan apa yang ada dalam dada suatu kitab yang tidak mencukupi dia dan apa yang dijelaskan sunnah sepersepuluh dari syariat? Atau bagaimana mungkin dapat menyembuhkan apa yang ada dalam dada suatu kitab yang tidak dapat diambil daripadanya keyakinan dalam satu masalah pun dari masalah-masalah pengetahuan tentang Allah, nama-nama-Nya, sifat-sifat-Nya, dan perbuatan-perbuatan-Nya? Atau kebanyakannya adalah zhahir-zhahir lafziyah yang petunjuknya tergantung pada tidak adanya sepuluh perkara yang tidak diketahui ketiadaannya. Maha Suci Engkau, ini adalah kebohongan besar. Dan demi Allah sungguh mengherankan, bagaimana keadaan para sahabat dan tabi'in sebelum dibuat aturan-aturan ini yang Allah datangkan bangunannya dari dasar-dasar, dan sebelum dikeluarkan pendapat-pendapat, qiyas-qiyas, dan ketentuan-ketentuan ini? Apakah mereka mendapat petunjuk dan merasa cukup dengan nash-nash ataukah mereka dalam keadaan selain itu? Hingga datang orang-orang kemudian lalu mereka lebih berilmu dari mereka, lebih mendapat petunjuk, lebih terpelihara terhadap syariat dari mereka, dan lebih berilmu tentang Allah, nama-nama-Nya, sifat-sifat-Nya, dan apa yang wajib bagi-Nya dan apa yang mustahil atas-Nya dari mereka? Maka demi Allah, sungguh bagi seorang hamba bertemu Allah dengan segala dosa kecuali syirik lebih baik daripada bertemu dengan-Nya dengan prasangka rusak dan keyakinan batil ini.

Fasal: [Perkataan Ahmad dalam Politik Syar'iyah]

Dan ini adalah sedikit nukilan dari perkataan Imam Ahmad rahimahullah dalam politik syar'iyah:

Beliau berkata dalam riwayat Al-Marwazi dan Ibnu Manshur: Dan orang banci diasingkan karena daripadanya tidak terjadi kecuali kerusakan dan ia menjadi sasaran (fitnah), dan bagi imam mengasingkannya ke negeri yang dia aman dari kerusakan penduduknya, dan jika dia khawatir terhadap mereka karenanya, dia menahannya.

Beliau berkata dalam riwayat Hanbal, tentang orang yang minum khamar di siang hari Ramadhan atau melakukan sesuatu seperti ini: Ditegakkan had atasnya dan diperberat atasnya seperti orang yang membunuh di tanah haram, diyatnya satu dan sepertiga.

Beliau berkata dalam riwayat Harb: Jika wanita mendatangi wanita (lesbian), keduanya dihukum dan dididik.

Para pengikut kami berkata: Jika imam melihat membakar pelaku liwath dengan api, maka baginya itu, karena Khalid bin Walid menulis kepada Abu Bakar radhiyallahu 'anhu bahwa dia menemukan di sebagian wilayah Arab seorang laki-laki yang digauli seperti wanita digauli, lalu dia meminta nasihat para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan di antara mereka ada Amirul Mukminin Ali karramallahu wajhah, dan dia adalah yang paling keras perkataannya, lalu dia berkata: "Sesungguhnya dosa ini tidak ada umat dari umat-umat yang bermaksiat kepada Allah dengannya kecuali satu umat, lalu Allah berbuat kepada mereka apa yang telah kalian ketahui. Aku berpendapat hendaknya mereka dibakar dengan api." Maka bersepakat pendapat para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk membakarnya dengan api. Lalu Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhu menulis kepada Khalid bin Walid radhiyallahu 'anhuma agar membakar mereka, maka dia membakar mereka. Kemudian Ibnu Az-Zubair membakar mereka, kemudian Hisyam bin Abdul Malik membakar mereka.

Imam Ahmad radhiyallahu 'anhu menetapkan tentang orang yang mencela para sahabat bahwa sultan wajib menghukumnya, dan tidak boleh bagi sultan memaafkannya, bahkan dia menghukumnya dan meminta pertobatannya, jika dia bertobat (baik), jika tidak dia mengulangi hukuman.

Para pengikut kami menyatakan dengan tegas bahwa wanita-wanita jika dikhawatirkan atas mereka perbuatan musahaqah (lesbian), maka haram berkhawatir sebagian mereka dengan sebagian.

Mereka menyatakan dengan tegas bahwa orang yang masuk Islam sedangkan di bawah pernikahannya ada dua saudara kandung perempuan, maka dia dipaksa untuk memilih salah satu dari mereka, jika dia enggan dipukul hingga dia memilih.

Mereka berkata: Demikianlah setiap orang yang wajib atasnya suatu hak lalu dia enggan menunaikannya, maka dia dipukul hingga dia menunaikannya. Adapun perkataan Malik dan para pengikutnya dalam hal itu, maka termasyhur.

Dan yang paling jauh manusia dari mengambil dengan hal itu adalah Asy-Syafi'i - rahimahullah ta'ala - meskipun dia mempertimbangkan qarinah-qarinah keadaan dalam lebih dari seratus tempat, dan kami telah menyebutkan banyak daripadanya di selain buku ini.

Di antaranya adalah bolehnya laki-laki menyetubuhi wanita pada malam pengantin meskipun dia tidak melihatnya dan tidak ada dua orang adil yang bersaksi bahwa dia adalah istrinya, berdasarkan qarinah-qarinah.

Di antaranya adalah menerima hadiah yang disampaikan kepadanya oleh anak kecil, budak, atau kafir, dan boleh memakannya serta bertasarruf padanya meskipun tidak ada dua orang adil yang bersaksi bahwa si fulan menghadiahkan kepadamu begini, berdasarkan qarinah-qarinah, dan tidak disyaratkan dia mengucapkan atau utusan mengucapkan lafadz hibah dan hadiah.

Di antaranya adalah bolehnya bertasarruf di pintunya dengan mengetuk cincinnya dan mengetuknya meskipun dia tidak meminta izin kepadanya dalam hal itu.

Di antaranya adalah memanggil penyewa rumah dan kebun kepada siapa saja yang dia mau dari sahabat-sahabatnya dan tamu-tamunya serta menginap mereka padanya beberapa waktu meskipun dia tidak meminta izin kepadanya secara lisan, meskipun itu mencakup tasarruf mereka dalam manfaat rumah dan menempati WC serta melemahkan tangga dan semacamnya.

Di antaranya adalah bolehnya memulai makan jika dia meletakkan makanan di hadapannya meskipun tidak dinyatakan kepadanya izin secara lafal.

Di antaranya adalah bolehnya minum dari bejana meskipun dia tidak menyodorkannya kepadanya dan tidak meminta izin kepadanya.

Di antaranya adalah bolehnya buang hajat di WC-nya meskipun dia tidak meminta izin kepadanya.

Di antaranya adalah bolehnya bersandar pada bantalnya.

Di antaranya adalah mengambil apa yang dia buang karena tidak mau dari makanan dan lainnya meskipun dia tidak menyatakan secara tegas pemilikan untuknya.

Di antaranya adalah memanfaatkan kasur istrinya, selimutnya, bantalnya, dan bejana-bejananya meskipun dia tidak meminta izin kepadanya secara lisan, hingga berlipat ganda dari itu.

Dan apakah politik syar'iyah kecuali dari pintu ini?

Yaitu bergantung pada qarinah-qarinah yang kadang memberikan kepastian dan kadang memberikan dugaan yang lebih kuat dari dugaan para saksi dengan banyak? Dan ini adalah pintu yang luas, dan telah terdahulu peringatan terhadapnya berkali-kali, dan tidak bisa tidak butuh kepadanya mufti dan hakim.

[Fasal Fatwa-fatwa dalam Makanan]

Fasal:

Mari kita kembali kepada fatwa-fatwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan menyebutkan sebagian dari fatwa-fatwanya dalam makanan.

[Fatwa-fatwa dalam Makanan]

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang bawang putih: Apakah haram? Beliau berkata: "Tidak, tetapi aku tidak suka karena baunya." Diriwayatkan Muslim.

Abu Ayyub bertanya kepadanya shallallahu 'alaihi wa sallam: "Apakah halal bagi kami bawang bombay?" Beliau berkata: "Ya, tetapi aku didatangi apa yang tidak mendatangi kalian." Diriwayatkan Ahmad.

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang dhab (biawak gurun), apakah haram? Beliau berkata: "Tidak, tetapi tidak ada di negeri kaumku sehingga aku mendapati diriku jijik padanya." Muttafaq 'alaih.

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang minyak samin, keju, dan kelinci, beliau berkata: "Halal adalah apa yang Allah halalkan dalam kitab-Nya, dan haram adalah apa yang Allah haramkan dalam kitab-Nya, dan apa yang Dia diamkan maka termasuk yang Dia maafkan." Diriwayatkan Ibnu Majah.

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang dhabu' (hyena), beliau berkata: "Apakah ada yang memakan dhabu'?"

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang serigala, beliau berkata: "Apakah ada yang memakan serigala padanya kebaikan?" Diriwayatkan At-Tirmidzi. Di Ibnu Majah disebutkan, beliau berkata: Aku berkata: "Ya Rasulullah, apa pendapatmu tentang dhabu'?" Beliau berkata: "Dan siapa yang memakan dhabu'?" Dan jika shahih hadits Jabir dalam bolehnya dhabu', maka sesungguhnya dalam hati ada sesuatu daripadanya, hadits ini menunjukkan meninggalkan memakannya karena jijik atau menjaga diri, wallahu a'lam.

Aisyah radhiyallahu 'anha bertanya kepadanya shallallahu 'alaihi wa sallam, dia berkata: "Sesungguhnya kaum mendatangi kami dengan daging, kami tidak tahu apakah disebut nama Allah atasnya atau tidak?" Beliau berkata: "Sebutlah nama kalian dan makanlah." Diriwayatkan Al-Bukhari.

*Seorang laki-laki bertanya kepadanya shallallahu 'alaihi wa sallam: "Apakah kami makan apa yang kami bunuh dan tidak makan dari apa yang Allah bunuh?" Maka Allah menurunkan: **"Dan janganlah kamu memakan dari (daging) yang tidak disebut nama Allah padanya"** (Al-An'am: 121) hingga akhir ayat. Demikian diriwayatkan Abu Dawud, dan bahwa yang bertanya pertanyaan ini adalah orang Yahudi. Yang masyhur dalam kisah ini bahwa orang-orang musyrik yang mengajukan pertanyaan ini, dan itu yang benar, dan menunjukkan hal itu adalah surat ini Makkiyyah dan orang Yahudi mengharamkan bangkai sebagaimana diharamkan kaum muslimin, maka*

bagaimana mereka mengajukan pertanyaan ini sedangkan mereka sepakat atas hukum ini? Dan menunjukkan hal itu juga firman-Nya: **"Dan sesungguhnya setan-setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu"** (Al-An'am: 121) Maka ini adalah pertanyaan orang yang membantah dalam hal itu, dan orang Yahudi tidak membantah dalam hal ini. Dan diriwayatkan At-Tirmidzi dengan lafadz yang zhahirnya bahwa sebagian kaum muslimin bertanya pertanyaan ini, dan lafadznya: *"Orang-orang datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lalu berkata: 'Ya Rasulullah, apakah kami makan dari yang kami bunuh dan tidak makan dari yang Allah bunuh?' Maka Allah Ta'ala menurunkan: "Maka makanlah dari (daging) yang disebut nama Allah padanya" (Al-An'am: 118) hingga firman-Nya: "Dan jika kamu menaati mereka, sesungguhnya kamu menjadi orang-orang musyrik" (Al-An'am: 121) Dan ini tidak bertentangan dengan orang-orang musyrik yang mengajukan pertanyaan ini, lalu kaum muslimin bertanya tentangnya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Dan aku tidak mengira perkataan "Sesungguhnya orang Yahudi bertanya tentang itu" kecuali kekeliruan dari salah satu perawi, wallahu a'lam.*

Seorang laki-laki bertanya kepadanya shallallahu 'alaihi wa sallam: "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku jika memakan daging, aku bergairah kepada wanita-wanita dan syahwatku mengambilkmu, maka aku haramkan atasku daging." Maka Allah Ta'ala menurunkan: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu yang halal lagi baik" (Al-Maidah: 87-88) Diriwayatkan At-Tirmidzi.

Abu Tsa'labah Al-Khusyani radhiyallahu 'anhu bertanya kepadanya shallallahu 'alaihi wa sallam: "Sesungguhnya negeri kami adalah negeri ahli kitab, dan mereka memakan daging babi dan minum khamar, maka bagaimana kami berbuat dengan bejana-bejana dan periuk mereka?" Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "Jika kalian tidak menemukan selainnya, maka basuhlah dan masaklah di dalamnya dan minumlah." Dia berkata: Aku berkata: "Ya Rasulullah, apa yang halal bagi kami dan apa yang haram atas kami?" Beliau berkata: "Jangan makan daging keledai jinak, dan tidak halal memakan setiap yang

bertaring dari binatang buas." Diriwayatkan Ahmad. Dan telah tsabit daripadanya dalam shahih Muslim dari hadits Abu Hurairah bahwa beliau berkata: *"Memakan setiap yang bertaring dari binatang buas haram."* Kedua lafadz ini membatalkan [perkataan] orang yang menta'wil larangannya memakan setiap yang bertaring dari binatang buas bahwa itu larangan makruh; sesungguhnya itu ta'wil yang rusak secara pasti, dan dengan Allah-lah taufik.

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya: "Bukankah sembelihan hanya di kerongkongan dan urat leher?" Beliau berkata: "Seandainya kamu menusuk di pahanya niscaya mencukupi bagimu." Diriwayatkan Abu Dawud. Beliau berkata: Ini sembelihan yang jatuh, dan Yazid bin Harun berkata: Ini untuk darurat. Dikatakan: Ini pada yang tidak dikuasai.

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang janin yang ada dalam perut unta, sapi, atau kambing, apakah kita buang atau kita makan? Beliau berkata: "Makanlah jika kalian mau, sesungguhnya sembelihannya adalah sembelihan ibunya." Diriwayatkan Ahmad. Ini membatalkan ta'wil orang yang menta'wil hadits bahwa itu disembelih sebagaimana ibunya disembelih kemudian dimakan; sesungguhnya beliau menyuruh mereka memakannya dan mengabarkan bahwa sembelihan ibunya adalah sembelihan untuknya. Ini karena dia adalah bagian dari bagian-bagiannya, maka dia tidak perlu dikhususkan dengan sembelihan tersendiri seperti bagian-bagian lainnya.

Rafi' bin Khadij bertanya kepadanya shallallahu 'alaihi wa sallam: "Sesungguhnya kami akan bertemu musuh besok, dan tidak ada pisau bersama kami, apakah boleh disembelih dengan litha?" Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "Apa yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah atasnya maka makanlah, kecuali yang dari gigi atau kuku, sesungguhnya gigi adalah tulang dan kuku adalah pisau Habasyah." Muttafaq 'alaih. Litha adalah belahan dari bambu.

Adiyy bin Hatim radhiyallahu 'anhu bertanya kepadanya shallallahu 'alaihi wa sallam: "Sesungguhnya salah seorang dari kami mendapat buruan sedangkan tidak ada pisau bersamanya, apakah dia menyembelih dengan batu dan pecahan kayu?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "Alirlah darah dan sebutlah nama Allah." Diriwayatkan Ahmad.

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang kambing yang hampir mati, lalu seorang budak perempuan mengambil batu dan menyembelihnya dengannya, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyuruh memakannya. Diriwayatkan Al-Bukhari.

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang kambing yang serigala menggigitnya, lalu mereka menyembelihnya dengan batu, maka beliau memberikan keringanan bagi mereka dalam memakannya. Diriwayatkan An-Nasa'i.

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang memakan ikan yang laut surut daripadanya, beliau berkata: "Makanlah rezeki yang Allah keluarkan untuk kalian, dan berilah kami makan jika ada bersama kalian." Muttafaq 'alaih.

Abu Tsa'labah Al-Khusyani bertanya kepadanya shallallahu 'alaihi wa sallam: "Sesungguhnya kami di negeri berburu, aku berburu dengan busurku, dengan anjingku yang terlatih, dan dengan anjingku yang tidak terlatih, maka apa yang baik bagiku?" Beliau berkata: "Apa yang kamu buru dengan busurmu dan kamu sebut nama Allah atasnya maka makanlah, dan apa yang kamu buru dengan anjingmu yang terlatih dan kamu sebut nama Allah atasnya maka makanlah, dan apa yang kamu buru dengan anjingmu yang tidak terlatih maka kamu dapati sembelihannya, maka makanlah." Muttafaq 'alaih. Ini tegas dalam mensyaratkan tasmiyah untuk halalnya buruan, dan petunjuknya atas hal itu lebih tegas dari petunjuknya atas haramnya buruan yang tidak terlatih.

Dan bertanya kepadanya shallallahu 'alaihi wa sallam Adi bin Hatim, maka dia berkata: "Sesungguhnya aku melepaskan anjing-anjing terlatihku sehingga mereka menahan (buruan) untukku dan aku menyebut nama Allah." Maka beliau bersabda: "Jika kamu melepaskan anjingmu yang terlatih dan kamu menyebut nama Allah, maka makanlah apa yang ditahannya untukmu." Aku berkata: "Bagaimana jika mereka membunuhnya?" Beliau bersabda: "Meskipun mereka membunuhnya, selama tidak bercampur dengan anjing lain yang bukan milikmu." Aku berkata: "Sesungguhnya aku melempar buruan dengan mi'rad (anak panah tumpul) lalu mengenainya." Maka beliau bersabda: "Jika kamu melempar dengan mi'rad lalu menembus (tubuh buruan) maka makanlah, namun jika mengenai dengan sisi tajamnya (tanpa menembus) maka jangan memakannya." (Hadits muttafaq 'alaih)

Dan dalam beberapa lafal hadits ini: *"Kecuali jika anjing tersebut memakannya, maka jika dia makan jangan kamu makan, karena aku khawatir dia menahan untuk dirinya sendiri. Dan jika bercampur dengan anjing-anjing lain selain milikmu maka jangan kamu makan, karena sesungguhnya kamu hanya menyebut nama (Allah) atas anjingmu dan tidak menyebut nama atas yang lainnya."*

Dan dalam sebagian lafalnya: *"Jika kamu melepaskan anjingmu yang terlatih maka sebutlah nama Allah, jika dia menahan untukmu lalu kamu mendapatinya masih hidup maka sembelihlah. Dan jika kamu mendapatinya sudah mati dan dia tidak memakannya maka makanlah, karena anjing tersebut telah melakukan penyembelihan."*

Dan dalam sebagian lafalnya: *"Jika kamu melempar dengan panahmu maka sebutlah nama Allah."* Dan di dalamnya (disebutkan): *"Jika hilang darimu selama dua atau tiga hari dan kamu tidak menemukan padanya kecuali bekas panahmu saja maka makanlah jika kamu mau. Namun jika kamu mendapatinya tenggelam dalam air maka jangan makan, karena kamu tidak tahu apakah air yang membunuhnya atau panahmu."*

Dan bertanya kepadanya shallallahu 'alaihi wa sallam Abu Tsa'labah al-Khusyani, maka dia berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki anjing-anjing terlatih, maka berilah fatwa kepadaku tentang buruannya." Beliau bersabda: *"Jika kamu memiliki anjing-anjing terlatih maka makanlah dari apa yang mereka tahan untukmu."* Dia berkata: "Ya Rasulullah, apakah yang disembelih atau tidak disembelih?" Beliau bersabda: *"Yang disembelih dan yang tidak disembelih."* Dia berkata: "Bagaimana jika dia memakannya?" Beliau bersabda: *"Meskipun dia memakannya."* Dia berkata: "Ya Rasulullah, berilah fatwa kepadaku tentang busurku." Beliau bersabda: *"Makanlah apa yang ditahan oleh busurmu untukmu."* Dia berkata: "Yang disembelih dan tidak disembelih?" Beliau bersabda: *"Yang disembelih dan yang tidak disembelih."* Dia berkata: "Bagaimana jika hilang dariku?" Beliau bersabda: *"Meskipun hilang darimu selama tidak membusuk, yakni berubah, atau kamu menemukan padanya bekas selain bekas panahmu."* (Diriwayatkan oleh Abu Dawud)

Dan ini tidak bertentangan dengan sabda beliau kepada Adi bin Hatim *"Dan jika dia memakannya maka jangan kamu makan"* karena hadits Adi adalah

tentang apa yang dimakan saat berburu, karena dia menahan untuk dirinya sendiri. Sedangkan hadits Abu Tsa'labah adalah tentang apa yang dimakan setelah itu, karena dia telah menahan untuk pemiliknya kemudian memakannya setelah itu, dan ini tidak mengharamkan sebagaimana jika dia makan dari apa yang disembelih oleh pemiliknya.

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang orang yang mendapati buruannya setelah tiga (hari), maka beliau bersabda: *"Makanlah selama tidak membusuk."* (Diriwayatkan oleh Muslim)

Dan keluarga yang tinggal di daerah Harrah bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Mereka dalam keadaan membutuhkan, seekor unta milik mereka atau milik orang lain mati. Maka beliau memberi keringanan kepada mereka untuk memakannya, sehingga unta itu menyelamatkan mereka di sisa musim dingin mereka. Diriwayatkan oleh Ahmad.

Dan menurut Abu Dawud: *Bahwa seorang laki-laki singgah di daerah Harrah bersama keluarga dan anaknya. Lalu seorang laki-laki berkata kepadanya: "Sesungguhnya aku memiliki seekor unta yang hilang, jika engkau menemukannya maka tahanlah." Dia menemukan unta tersebut namun tidak menemukan pemiliknya. Unta itu sakit, lalu istrinya berkata: "Sembelihlah unta itu!" Namun dia menolak. Kemudian unta itu mati. Istrinya berkata: "Kulitilah unta itu supaya kita dapat memotong lemak dan dagingnya untuk kita makan." Dia berkata: "Sampai aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam." Lalu dia mendatangi beliau dan bertanya. Beliau berkata kepadanya: "Apakah engkau memiliki sesuatu yang mencukupimu?" Dia menjawab: "Tidak." Beliau bersabda: "Maka makanlah unta itu." Kemudian datanglah pemilik unta itu, lalu dia menceritakan kejadian tersebut kepadanya. Pemilik berkata: "Mengapa engkau tidak menyembelihnya?" Dia menjawab: "Aku malu kepadamu." Dan dalam hadits ini terdapat dalil tentang bolehnya menyimpan bangkai untuk orang yang dalam keadaan darurat.*

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau shallallahu alaihi wa sallam: "Ada makanan yang kami ragu-ragukan." Beliau bersabda: "Janganlah terlintas dalam hatimu sesuatu yang menyerupai kekristenan." Diriwayatkan oleh Ahmad. Maknanya - wallahu 'alam - adalah larangan dari apa yang menyerupai makanan orang Nasrani. Beliau berkata: "Jangan ragu-ragu tentangnya, tetapi

tinggalkanlah." Maka beliau menjawab dengan jawaban yang umum, dan mengkhususkan orang Nasrani tanpa Yahudi, karena orang Nasrani tidak mengharamkan apapun dari makanan-makanan, bahkan mereka menghalalkan segala sesuatu yang bergerak dan berjalan dari gajah hingga nyamuk.

Dan Uqbah bin Amir bertanya kepada beliau shallallahu alaihi wa sallam: "Sesungguhnya engkau mengutus kami, lalu kami singgah pada suatu kaum yang tidak menjamu kami. Apa pendapatmu?" Beliau bersabda: "Jika kalian singgah pada suatu kaum lalu mereka menyediakan untuk kalian apa yang pantas bagi tamu, maka terimalah. Jika mereka tidak melakukannya, maka ambillah dari mereka hak tamu yang pantas bagi mereka." Dirwayatkan oleh Bukhari.

Dan menurut Tirmidzi: *Sesungguhnya kami melewati suatu kaum yang tidak menjamu kami dan tidak menunaikan hak kami atas mereka, dan kami juga tidak mengambil dari mereka. Beliau bersabda: "Jika mereka menolak kecuali kalian mengambil jamuan, maka ambillah."*

Dan menurut Abu Dawud: *Malam penyempitan adalah hak atas setiap muslim. Jika dia berada di halamannya dalam keadaan tidak terjamu, maka itu menjadi hutang atasnya. Jika dia mau, dia dapat menagihnya, dan jika dia mau, dia dapat meninggalkannya. Dan juga menurut Abu Dawud: Barangsiapa singgah pada suatu kaum, maka kewajiban mereka menjamunya. Jika mereka tidak menjamunya, maka dia berhak membalas mereka dengan semisal jamu mereka.*

Ini adalah dalil tentang wajibnya menjamu tamu, dan tentang pengambilan seseorang terhadap hak yang setara dari orang yang berkewajiban membayarnya jika dia menolak memberikannya. Dan telah dijadikan dalil dalam masalah zufur (mengambil hak secara paksa), padahal tidak ada dalil di dalamnya karena jelasnya sebab hak di sini, sehingga pengambil tidak dituduh sebagaimana telah disebutkan dalam kisah Hind dengan Abu Sufyan.

Dan Auf bin Malik bertanya kepada beliau shallallahu alaihi wa sallam: "Ada seorang laki-laki yang aku lewati namun dia tidak menjamuku dan tidak memberi makan kepadaku. Kemudian dia melewatiku, apakah aku membalasnya?" Beliau bersabda: "Tidak, tetapi jamulah dia." Dan beliau

melihatku - yaitu Nabi shallallahu alaihi wa sallam - dalam keadaan pakaian compang-camping, lalu berkata: "Apakah engkau memiliki harta?" Aku berkata: "Dari segala harta, Allah telah memberiku dari unta dan kambing." Beliau bersabda: "Maka tampilkanlah atasmu." Diriwayatkan oleh Tirmidzi.

Dan beliau shallallahu alaihi wa sallam ditanya tentang pemberian untuk tamu. Beliau bersabda: "Sehari semalam, dan jamuan tamu adalah tiga hari. Apa yang melebihi itu adalah sedekah. Dan tidak halal bagi tamu tinggal di tempat tuan rumah sehingga menyusahkannya." Muttafaq alaih.

Bab: Fatwa-fatwa tentang Aqiqah

Dan beliau shallallahu alaihi wa sallam ditanya tentang aqiqah. Beliau tidak suka dengan nama tersebut, dan berkata: "Barangsiapa dilahirkan untuknya seorang anak lalu dia ingin menyembelih untuknya, maka lakukanlah." Diriwayatkan oleh Ahmad.

Dan juga menurut Ahmad bahwa beliau shallallahu alaihi wa sallam ditanya tentang aqiqah, lalu beliau bersabda: "Allah tidak menyukai durhaka, seolah-olah beliau tidak suka dengan nama tersebut. Mereka berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami bertanya kepadamu tentang salah seorang dari kami yang dilahirkan untuknya seorang anak." Beliau bersabda: "Barangsiapa dilahirkan untuknya seorang anak lalu dia ingin menyembelih untuknya, maka hendaklah dia menyembelih untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sepadan, dan untuk anak perempuan seekor kambing."

Bab: Fatwa-fatwa tentang Minuman

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau shallallahu alaihi wa sallam: "Aku tidak kenyang dari sekali minum." Beliau bersabda: "Jauhkan gelas dari mulutmu, kemudian bernapaslah." Dia berkata: "Aku melihat kotoran di dalamnya." Beliau bersabda: "Maka tumpahkanlah." Diriwayatkan oleh Malik.

Dan menurut Tirmidzi: Bahwa beliau shallallahu alaihi wa sallam melarang meniup minuman. Lalu seorang laki-laki berkata: "Kotoran yang aku lihat dalam bejana." Beliau bersabda: "Tumpahkanlah." Dia berkata: "Aku tidak kenyang dari sekali minum." Beliau bersabda: "Maka jauhkan gelas dari mulutmu." Hadits shahih.

Dan beliau shallallahu alaihi wa sallam ditanya tentang bit' (minuman fermentasi). Beliau bersabda: "Setiap minuman yang memabukkan adalah haram." Muttafaq alaih.

Dan Abu Musa bertanya kepada beliau shallallahu alaihi wa sallam: "Wahai Rasulullah, berilah fatwa kepada kami tentang dua minuman yang kami buat di Yaman: bit' yang terbuat dari madu yang difermentasi hingga mengeras, dan mizr yang terbuat dari jagung dan gandum yang difermentasi hingga mengeras." Beliau bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah haram." Muttafaq alaih.

Dan Tariq bin Said bertanya kepada beliau shallallahu alaihi wa sallam tentang khamar. Beliau melarangnya membuatnya. Dia berkata: "Aku hanya membuatnya untuk obat." Beliau bersabda: "Sesungguhnya itu bukan obat, tetapi penyakit."

Dan seorang laki-laki dari Yaman bertanya kepada beliau shallallahu alaihi wa sallam tentang minuman di negeri mereka yang disebut mizr. Beliau bertanya: "Apakah itu memabukkan?" Dia menjawab: "Ya." Lalu Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah haram. Dan sesungguhnya Allah berjanji kepada siapa yang meminum yang memabukkan bahwa Dia akan memberinya minum dari tanah liat khabal." Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah, apa itu tanah liat khabal?" Beliau bersabda: "Keringat penghuni neraka atau perasan penghuni neraka."

Dan seorang laki-laki dari Abdul Qais bertanya kepada beliau shallallahu alaihi wa sallam: "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang minuman yang kami buat di negeri kami dari buah-buah kami?" Beliau berpaling darinya, hingga dia bertanya tiga kali, hingga beliau berdiri untuk shalat. Setelah beliau menyelesaikan shalatnya, beliau bersabda: "Jangan meminumnya, dan jangan memberi minum saudaramu yang muslim. Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya - atau demi Dzat yang bersumpah dengan-Nya - tidaklah seseorang meminumnya untuk mencari kelezatan mabuk, maka Allah akan memberinya minum khamar pada hari kiamat." Diriwayatkan oleh Ahmad.

Dan beliau shallallahu alaihi wa sallam ditanya tentang khamar yang dijadikan cuka. Beliau bersabda: "Tidak." Diriwayatkan oleh Muslim.

Dan Abu Thalhah bertanya kepada beliau shallallahu alaihi wa sallam tentang anak-anak yatim yang mewarisi khamar. Beliau bersabda: "Tumpahkanlah." Dia berkata: "Tidakkah kami jadikan cuka?" Beliau bersabda: "Tidak." Diriwayatkan oleh Ahmad.

Dalam lafadz lain: Bahwa seorang anak yatim berada dalam asuhan Abu Thalhah, lalu dia membelikan khamar untuknya. Ketika khamar diharamkan, dia bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam: "Apakah aku jadikan cuka?" Beliau bersabda: "Tidak."

Dan suatu kaum bertanya kepada beliau shallallahu alaihi wa sallam: "Kami membuat nabidz (minuman fermentasi) yang kami minum pada makan siang dan malam kami." Dalam riwayat lain: "pada makanan kami." Beliau bersabda: "Minumlah dan jauhilah setiap yang memabukkan." Mereka mengulangi pertanyaan. Beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah melarang kalian dari sedikit dan banyak apa yang memabukkan." Diriwayatkan oleh Daruquthni.

Dan Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami radiyallahu anhumanya bertanya kepada beliau shallallahu alaihi wa sallam: "Sesungguhnya kami pemilik kebun anggur dan anggur, dan telah turun pengharaman khamar. Apa yang kami lakukan dengannya?" Beliau bersabda: "Jadikanlah zabib (anggur kering)." Dia berkata: "Kami berbuat apa dengan zabib?" Beliau bersabda: "Rendamlah pada makan siang kalian dan minumlah pada makan malam kalian, dan rendamlah pada makan malam kalian dan minumlah pada makan siang kalian." Dia berkata: "Aku berkata: "Wahai Rasulullah, kami termasuk orang yang telah engkau ketahui, dan kami berada di tengah-tengah orang yang telah engkau ketahui. Siapakah wali kami?" Beliau bersabda: "Allah dan Rasul-Nya." Dia berkata: "Cukup bagiku, wahai Rasulullah."

Bab: Fatwa-fatwa tentang Sumpah dan Nazar

Sebagian fatwa beliau shallallahu alaihi wa sallam tentang sumpah dan nazar.

Dan Sa'd bin Abi Waqqash bertanya kepada beliau shallallahu alaihi wa sallam: "Wahai Rasulullah, aku telah bersumpah dengan Lata dan Uzza, dan masa jahiliah itu masih dekat." Beliau bersabda: "Ucapkanlah: Laa ilaaha illallahu wahdahu laa syariika lahu (Tidak ada tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak

ada sekutu bagi-Nya) tiga kali, kemudian ludahlah ke kirimu tiga kali, kemudian berlindunglah, dan jangan mengulangnya." Diriwayatkan oleh Ahmad.

Dan ketika beliau shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya, Allah haramkan surga baginya dan wajibkan neraka baginya."* Mereka bertanya kepada beliau shallallahu alaihi wa sallam: *"Walaupun sesuatu yang sedikit?"* Beliau bersabda: *"Walaupun sebatang siwak dari pohon arak."* Diriwayatkan oleh Muslim.

Dan seorang laki-laki begadang di sisi Nabi shallallahu alaihi wa sallam, kemudian pulang ke keluarganya dan mendapati anak-anak telah tidur. Lalu keluarganya membawakan makanan kepadanya. Dia bersumpah tidak akan makan karena anak-anak. Kemudian dia berubah pikiran dan makan. Lalu dia mendatangi Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan menceritakan hal itu. Beliau bersabda: "Barangsiapa bersumpah atas suatu sumpah lalu melihat yang lain lebih baik darinya, maka hendaklah dia melakukannya dan membayar kafarat sumpahnya." Diriwayatkan oleh Muslim.

Dan Malik bin Fadhalah bertanya kepada beliau shallallahu alaihi wa sallam: *"Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang anak pamanku yang aku datang untuk meminta namun dia tidak memberiku dan tidak menyampaikan hakku. Kemudian dia membutuhkanku dan mendatangkiku untuk meminta. Aku telah bersumpah tidak akan memberinya dan tidak menyambungny."* Beliau memerintahkanku untuk melakukan yang lebih baik dan membayar kafarat sumpahku.

Dan Suwaid bin Hanzhalah dan Wail bin Hujr keluar menuju Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersama kaum mereka. Lalu musuh menangkap Wail. Kaum itu segan bersumpah bahwa dia saudara mereka, dan Suwaid bersumpah bahwa dia saudaranya. Maka mereka melepaskannya. Dia bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tentang hal itu. Beliau bersabda: *"Engkau yang paling berbakti dan paling jujur di antara mereka. Muslim adalah saudara muslim."* Diriwayatkan oleh Ahmad.

Dan beliau shallallahu alaihi wa sallam ditanya tentang seorang laki-laki yang bernazar berdiri di bawah matahari dan tidak duduk, berpuasa dan tidak berbuka di siang hari, tidak berteduh, dan tidak berbicara. Beliau bersabda:

"Perintahkanlah dia berteduh, berbicara, duduk, dan menyempurnakan puasanya." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Di dalamnya terdapat dalil tentang pembagian shafqah dalam nazar, dan bahwa barangsiapa bernazar melakukan ibadah, maka sah nazarnya dalam ibadah dan batal dalam selain ibadah. Demikian juga hukumnya dalam wakaf.

Dan Umar radiyallahu anhu bertanya kepada beliau shallallahu alaihi wa sallam: "Aku bernazar di masa jahiliah untuk beri'tikaf semalam di Masjidil Haram." Beliau bersabda: "Penuhilah nazarmu." Muttafaq alaih.

Dan telah berdalil dengannya orang yang berpendapat bolehnya i'tikaf tanpa puasa, padahal tidak ada hujjah di dalamnya, karena dalam sebagian lafadz hadits: "untuk beri'tikaf sehari atau semalam" dan beliau tidak memerintahkannya berpuasa karena i'tikaf yang disyariatkan hanyalah i'tikaf orang yang berpuasa, maka lafadz mutlak dibawa kepada yang disyariatkan.

Dan beliau shallallahu alaihi wa sallam ditanya tentang seorang wanita yang bernazar berjalan ke Baitullah Al-Haram dengan bertelanjang kaki tanpa berkerudung. Beliau memerintahkannya untuk berkendara, berkerudung, dan berpuasa tiga hari. Diriwayatkan oleh Ahmad.

Dan dalam Shahihain dari Uqbah bin Amir dia berkata: *Saudariku bernazar berjalan ke Baitullah Al-Haram dengan bertelanjang kaki. Dia menyuruhku meminta fatwa kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Aku minta fatwa kepada beliau. Beliau bersabda: "Hendaklah dia berjalan dan berkendara."*

Dan menurut Imam Ahmad: *Bahwa saudari Uqbah bernazar haji dengan berjalan kaki, dan dia tidak mampu melakukannya. Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak butuh berjalan kaki saudarimu. Hendaklah dia berkendara dan menyembelih seekor unta."*

Dan beliau melihat ketika berkhotbah seorang arab badui yang berdiri di bawah matahari. Beliau bertanya: "Apa maksudmu?" Dia berkata: "Aku bernazar tidak akan berpindah dari matahari hingga Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam selesai berkhotbah." Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Ini bukan nazar. Sesungguhnya nazar hanya dalam apa yang dicari dengan wajah Allah." Diriwayatkan oleh Ahmad.

Dan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melihat seorang laki-laki tua yang berjalan sambil disangga kedua anaknya. Beliau bertanya: "Apa yang terjadi dengan orang ini?" Mereka berkata: "Dia bernazar untuk berjalan." Beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak butuh penyiksaan orang ini terhadap dirinya," dan memerintahkannya untuk berkendara. Muttafaq alaih.

Dan beliau melihat dua orang laki-laki yang beriringan berjalan menuju Baitullah. Beliau bertanya: "Apa maksud beriringan ini?" Mereka berkata: "Wahai Rasulullah, kami bernazar berjalan ke Baitullah dengan beriringan." Beliau bersabda: "Ini bukan nazar. Sesungguhnya nazar hanya dalam apa yang dicari dengan wajah Allah." Diriwayatkan oleh Ahmad.

Dan seorang wanita bertanya kepada beliau shallallahu alaihi wa sallam: "Ibuku meninggal dan atasnya ada nazar puasa, lalu meninggal sebelum menunaikannya." Beliau bersabda: "Hendaklah walinya berpuasa untuknya." Diriwayatkan oleh Ibn Majah.

[Perwakilan dalam Melakukan Ketaatan] Dan sahih dari beliau shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa meninggal dan atasnya ada puasa, maka hendaklah walinya berpuasa untuknya."*

Sebagian golongan memahami ini secara umum dan mutlak, dan berkata: Dipuaskan untuknya nazar dan fardhu. Sebagian golongan menolak hal itu dan berkata: Tidak dipuaskan untuknya nazar maupun fardhu.

Dan sebagian golongan merinci, berkata: Dipuaskan untuknya nazar tanpa fardhu asli. Ini pendapat Ibn Abbas dan para sahabatnya serta Imam Ahmad dan para sahabatnya, dan inilah yang benar. Karena fardhu puasa berjalan seperti shalat, sebagaimana tidak ada yang shalat untuk orang lain dan tidak ada yang masuk Islam untuk orang lain, demikian juga puasa. Adapun nazar adalah kewajiban dalam tanggungan seperti hutang, maka diterima pembayaran wali untuknya sebagaimana dia membayar hutangnya. Ini adalah fiqh murni.

Konsekuensi ini adalah dia tidak haji untuknya dan tidak zakat untuknya kecuali jika dia ma'dzur dalam penundaan, sebagaimana wali memberi makan untuk orang yang berbuka di Ramadhan karena uzur. Adapun yang menyia-nyaiakan tanpa uzur sama sekali, maka tidak bermanfaat baginya pelaksanaan

orang lain untuknya terhadap kewajiban-kewajiban Allah Ta'ala yang dia sia-siakan, padahal dialah yang diperintah melakukannya sebagai cobaan dan ujian, bukan wali. Maka tidak bermanfaat taubat seseorang untuk orang lain, tidak islamnya untuknya, tidak pelaksanaan shalat untuknya, dan tidak lainnya dari kewajiban-kewajiban Allah Ta'ala yang dia sia-siakan hingga meninggal. Wallahu a'lam.

Dan seorang wanita bertanya kepada beliau shallallahu alaihi wa sallam: "Aku bernazar memukul kepalamu dengan rebana." Beliau bersabda: "Penuhilah nazarmu." Dia berkata: "Aku bernazar menyembelih di tempat ini dan itu, tempat yang biasa disembelih oleh orang jahiliyah." Beliau bertanya: "Untuk berhala?" Dia menjawab: "Tidak." Beliau bertanya: "Untuk patung?" Dia menjawab: "Tidak." Beliau bersabda: "Penuhilah nazarmu." Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau shallallahu alaihi wa sallam: "Aku bernazar menyembelih unta di Buwanah." Nabi shallallahu alaihi wa sallam bertanya: "Apakah di sana ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah?" Mereka berkata: "Tidak." Beliau bertanya: "Apakah di sana ada perayaan dari perayaan-perayaan mereka?" Mereka berkata: "Tidak." Beliau bersabda: "Penuhilah nazarmu. Karena tidak ada pemenuhan nazar dalam kemaksiatan Allah, dan tidak dalam apa yang tidak dimiliki anak Adam." Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

BAGIAN: FATWA-FATWA TENTANG JIHAD

Bagian:

[FATWA-FATWA TENTANG JIHAD] Dalam sebagian dari fatwa-fatwa beliau ﷺ tentang jihad.

Beliau ditanya tentang memerangi para pemimpin yang zalim, maka beliau menjawab: "Tidak, selama mereka masih menegakkan salat." Dan beliau bersabda: "Sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian, kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah mereka yang kalian benci dan mereka pun membenci kalian, kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian." Para sahabat berkata: "Tidakkah kita melawan mereka?"

Beliau menjawab: "Tidak, selama mereka masih menegakkan salat di antara kalian. Tidak, selama mereka masih menegakkan salat di antara kalian."

Kemudian beliau ﷺ bersabda: "Ketahuilah, barangsiapa yang dipimpin oleh seorang pemimpin lalu ia melihat pemimpin tersebut melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka hendaklah ia membenci apa yang dilakukan berupa kemaksiatan kepada Allah, dan janganlah ia mencabut tangannya dari ketaatan kepadanya." Diriwayatkan oleh Muslim.

Dan beliau bersabda: "Akan diangkat atas kalian para pemimpin yang kalian kenal dan kalian ingkari, maka barangsiapa yang membenci telah berlepas diri, dan barangsiapa yang mengingkari telah selamat, tetapi barangsiapa yang ridha dan mengikuti..." Para sahabat berkata: "Tidakkah kita memerangi mereka?" Beliau menjawab: "Tidak, selama mereka masih salat." Diriwayatkan oleh Muslim, dan Ahmad menambahkan "selama mereka masih salat lima waktu".

Seorang laki-laki bertanya kepada beliau ﷺ "Bagaimana pendapat Anda jika ada pemimpin-pemimpin yang menghalangi hak kita dan menuntut hak mereka?" Beliau menjawab: "Dengarlah dan taatlah, sesungguhnya atas mereka apa yang mereka pikul dan atas kalian apa yang kalian pikul." Diriwayatkan oleh Tirmidzi.

Dan beliau bersabda: "Sesungguhnya akan terjadi setelahku pilih kasih dan perkara-perkara yang kalian ingkari." Para sahabat berkata: "Apa yang engkau perintahkan kepada kami yang mengalami hal tersebut?" Beliau menjawab: "Kalian tunaikan hak yang atas kalian, dan mintalah kepada Allah hak kalian." Muttafaq alaih.

Seorang laki-laki bertanya kepada beliau ﷺ "Tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang setara dengan jihad." Beliau menjawab: "Aku tidak mendapatinya." Kemudian beliau berkata: "Apakah kamu sanggup ketika mujahid keluar, kamu masuk ke masjidmu lalu berdiri dan tidak berhenti, serta berpuasa dan tidak berbuka?" Orang itu berkata: "Siapakah yang sanggup melakukan hal tersebut?" Maka beliau bersabda: "Perumpamaan mujahid di jalan Allah seperti orang

yang berpuasa, berdiri, khusyuk dengan ayat-ayat Allah, tidak berhenti dari puasa dan salat hingga mujahid di jalan Allah kembali." Diriwayatkan oleh Muslim.

Beliau ﷺ ditanya: "Siapakah manusia yang paling utama?" Beliau menjawab: "Mukmin yang berjihad dengan diri dan hartanya di jalan Allah." Ditanya: "Kemudian siapa?" Beliau menjawab: "Seorang laki-laki di celah-celah gunung yang bertakwa kepada Allah dan membiarkan manusia dari kejahatannya." Muttafaq alaih.

Seorang laki-laki bertanya kepada beliau ﷺ "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika aku terbunuh di jalan Allah dalam keadaan sabar, mengharap pahala, maju dan tidak mundur, apakah Allah akan menghapus dosa-dosaku?" Beliau menjawab: "Ya." Kemudian beliau bertanya: "Bagaimana kamu katakan tadi?" Orang itu mengulangi seperti yang ia katakan, maka beliau berkata: "Ya." Lalu beliau bertanya lagi: "Bagaimana kamu katakan tadi?" Orang itu mengulangi lagi ucapannya, maka beliau berkata: "Bagaimana pendapat Anda ya Rasulullah, jika aku terbunuh di jalan Allah dalam keadaan sabar, mengharap pahala, maju dan tidak mundur, apakah Allah akan menghapus dosa-dosaku?" Beliau menjawab: "Ya, kecuali utang, karena Jibril telah membisikkan hal itu kepadaku." Diriwayatkan oleh Ahmad.

Beliau ﷺ ditanya: "Mengapa orang-orang mukmin diuji di kubur mereka kecuali syahid?" Beliau menjawab: "Cukuplah kilatan pedang di atas kepalanya sebagai ujian." Diriwayatkan oleh Nasa'i.

Beliau ﷺ ditanya: "Siapakah para syahid yang paling utama di sisi Allah Ta'ala?" Beliau menjawab: "Mereka yang bertempur dalam barisan, tidak memalingkan wajah mereka hingga mereka terbunuh. Mereka itulah yang berlalu di kamar-kamar tinggi surga, dan Rabbmu Ta'ala tertawa kepada mereka. Jika Rabbmu tertawa kepada seorang hamba di dunia, maka tidak ada hisab atasnya." Diriwayatkan oleh Ahmad.

Beliau ﷺ ditanya tentang laki-laki yang berperang karena keberanian, berperang karena fanatisme, dan berperang karena riya, mana di antara itu yang termasuk di jalan Allah? Beliau menjawab: "Barangsiapa yang berperang agar kalimat Allah yang tertinggi, maka ia di jalan Allah." Muttafaq alaih.

Dalam riwayat Abu Daud: Seorang badui datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata: "Laki-laki berperang untuk dikenang, berperang untuk dipuji, berperang untuk memperoleh ghanimah, dan berperang untuk dilihat kedudukannya, mana yang termasuk di jalan Allah?" Beliau menjawab: "Barangsiapa yang berperang agar kalimat Allah yang tertinggi, maka ia di jalan Allah."

Seorang laki-laki bertanya kepada beliau ﷺ "Ya Rasulullah, laki-laki yang ingin berjihad di jalan Allah tetapi ia mengharapkan harta dunia." Beliau menjawab: "Tidak ada pahala baginya." Orang-orang merasa hal itu berat dan berkata kepada laki-laki tersebut: "Kembalilah kepada Rasulullah ﷺ karena engkau tidak membuatnya paham." Maka ia berkata: "Ya Rasulullah, seorang laki-laki yang ingin berjihad di jalan Allah tetapi ia mengharapkan harta dunia." Beliau menjawab: "Tidak ada pahala baginya." Mereka berkata kepada laki-laki tersebut: "Kembalilah kepada Rasulullah ﷺ." Maka ia berkata kepadanya untuk ketiga kalinya, beliau menjawab: "Tidak ada pahala baginya." Diriwayatkan oleh Abu Daud.

Dalam riwayat Nasa'i: Beliau ﷺ ditanya: "Bagaimana pendapat Anda tentang seseorang yang berperang mengharapkan pahala dan kemasyhuran, apa yang ia peroleh?" Rasulullah ﷺ menjawab: "Tidak ada untuknya." Ia mengulangnya tiga kali, Rasulullah ﷺ berkata: "Tidak ada untuknya." Kemudian beliau berkata: "Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menerima dari suatu amal kecuali yang ikhlas untuk-Nya dan mengharapkan wajah-Nya."

Umm Salamah bertanya kepada beliau ﷺ "Ya Rasulullah, laki-laki berperang sedangkan perempuan tidak berperang, dan sesungguhnya bagi kami hanya setengah warisan." Maka Allah Ta'ala menurunkan: **"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain."** (An-Nisa: 32) ayat tersebut. Diriwayatkan oleh Ahmad.

Beliau ﷺ ditanya tentang para syahid, maka beliau bersabda: "Barangsiapa yang terbunuh di jalan Allah maka ia syahid, barangsiapa yang meninggal di jalan Allah maka ia syahid, barangsiapa yang meninggal karena thaun maka ia syahid, dan barangsiapa yang meninggal karena sakit perut maka ia syahid." Diriwayatkan oleh Muslim.

BAGIAN: FATWA-FATWA TENTANG KEDOKTERAN

Bagian:

[FATWA-FATWA TENTANG KEDOKTERAN] Dalam menyebutkan sebagian dari fatwa-fatwa beliau ﷺ tentang kedokteran.

Seorang badui bertanya kepada beliau ﷺ "Ya Rasulullah, apakah kita berobat?"

Beliau menjawab: "Ya, sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali Dia menurunkan obatnya, yang mengetahuinya ada yang mengetahui dan yang tidak mengetahuinya ada yang tidak mengetahui." Diriwayatkan oleh Ahmad.

Dalam Sunan: Orang-orang badui berkata: "Ya Rasulullah, tidakkah kita berobat?" Beliau menjawab: "Ya, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah, sesungguhnya Allah tidak meletakkan suatu penyakit kecuali meletakkan untuknya kesembuhan atau obat, kecuali satu penyakit." Mereka berkata: "Ya Rasulullah, apakah itu?" Beliau menjawab: "Ketuaan."

Beliau ﷺ ditanya: "Bagaimana pendapat Anda tentang ruqyah yang kita gunakan, obat yang kita gunakan untuk berobat, dan tindakan pencegahan yang kita lakukan, apakah hal-hal itu dapat menolak takdir Allah?" Beliau menjawab: "Itu adalah bagian dari takdir Allah." Diriwayatkan oleh Tirmidzi.

Beliau ﷺ ditanya: "Apakah obat bermanfaat?" Beliau menjawab: "Subhanallah, tidakkah Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan penyakit di bumi kecuali Dia jadikan untuknya kesembuhan." Diriwayatkan oleh Ahmad.

Beliau ﷺ ditanya tentang tujuh puluh ribu orang dari umatnya yang masuk surga tanpa hisab, maka beliau bersabda: "Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah, tidak percaya pada burung, tidak berbekam, dan kepada Rabb mereka bertawakal." Muttafaq alaih.

Keluarga Amr bin Hazm bertanya kepada beliau ﷺ "Sesungguhnya dahulu kami memiliki ruqyah yang kami gunakan untuk meruqyah dari sengatan kalajengking, dan sesungguhnya engkau melarang ruqyah." Beliau berkata: "Perlihatkanlah kepadaku ruqyah kalian." Mereka memperlihatkankannya kepadanya, maka beliau berkata: "Aku tidak melihat ada masalah, barangsiapa yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya hendaklah ia melakukannya." Diriwayatkan oleh Muslim.

Utsman bin Abil Ash radhiyallahu anhu meminta fatwa kepada beliau dan mengadukan kepadanya sakit yang ia rasakan di tubuhnya sejak masuk Islam, maka beliau bersabda: "Letakkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit dan ucapkanlah: 'Bismillah' tiga kali, dan ucapkanlah tujuh kali: 'A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir' (Aku berlindung dengan kemuliaan Allah dan kekuasaan-Nya dari kejahatan apa yang aku rasakan dan aku khawatirkan)." Diriwayatkan oleh Muslim.

Beliau ﷺ ditanya: "Siapakah manusia yang paling berat ujiannya?" Beliau menjawab: "Para nabi kemudian yang paling mirip dengannya, seorang laki-laki

diuji sesuai dengan agamanya. Jika agamanya tipis maka ia diuji sesuai dengan itu, dan jika agamanya kuat maka ia diuji sesuai dengan itu. Ujian terus menimpa seorang laki-laki hingga ia berjalan di muka bumi sedangkan tidak ada dosa padanya." Dirwayatkan oleh Ahmad, dan dishahihkan oleh Tirmidzi.

Ibnu Majah meriwayatkan: Beliau ditanya: "Siapakah manusia yang paling berat ujiannya?" Beliau menjawab: "Para nabi." Aku berkata: "Ya Rasulullah, kemudian siapa?" Beliau berkata: "Kemudian orang-orang saleh. Sesungguhnya salah seorang dari mereka diuji dengan kemiskinan hingga ia tidak mendapatkan kecuali jubah yang membalutnya. Sesungguhnya salah seorang dari mereka bergembira dengan ujian sebagaimana salah seorang dari kalian bergembira dengan kesehatan."

Seorang laki-laki bertanya kepada beliau ﷺ "Bagaimana pendapat Anda tentang penyakit-penyakit yang menimpa kami, apa faedahnya bagi kami?" Beliau menjawab: "Penghapus dosa." Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata: "Walaupun sedikit?" Beliau berkata: "Walaupun hanya tertusuk duri atau yang lebih dari itu." Maka Abu Sa'id berdoa untuk dirinya agar tidak lepas darinya demam hingga ia meninggal, dan agar tidak menghalanginya dari haji, umrah, jihad di jalan Allah, dan salat wajib berjamaah. Maka tidaklah seseorang menyentuhnya kecuali merasakan panasnya hingga ia meninggal. Dirwayatkan oleh Ahmad.

Usamah radhiyallahu anhu berkata: Aku menyaksikan orang-orang badui bertanya kepada Nabi ﷺ "Apakah ada dosa bagi kami dalam hal ini? Apakah ada dosa bagi kami dalam hal itu?" Maka beliau bersabda: "Wahai hamba-hamba Allah, Allah menghilangkan kesempitan kecuali bagi orang yang meminjam dari kehormatan saudaranya sesuatu, maka itulah yang sempit." Mereka berkata: "Ya Rasulullah, apakah ada dosa bagi kami jika berobat?" Beliau berkata: "Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya Allah tidak meletakkan suatu penyakit kecuali meletakkan bersamanya kesembuhan kecuali ketuaan." Mereka berkata: "Ya Rasulullah, apakah sebaik-baik yang diberikan kepada seorang hamba?" Beliau menjawab: "Akhlak yang baik." Dirwayatkan oleh Ibnu Majah.

Beliau ﷺ ditanya tentang ruqyah, maka beliau bersabda: "Perlihatkanlah kepadaku sebagian dari ruqyah kalian." Kemudian beliau berkata: "Tidak ada masalah dengan yang tidak mengandung syirik." Diriwayatkan oleh Muslim.

Seorang dokter bertanya kepada beliau ﷺ tentang katak yang ia masukkan ke dalam obat, maka Nabi ﷺ melarang membunuhnya. Diriwayatkan oleh ahli Sunan.

Zubair bin Awwam dan Abdurrahman bin Auf mengadukan kepada beliau ﷺ tentang kutu, maka beliau memfatwakan mereka boleh memakai baju sutra. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Sahihnya.

Beliau ﷺ berfatwa bahwa barangsiapa yang mengobati sedangkan tidak dikenal darinya pengetahuan kedokteran maka ia menanggung (bertanggung jawab), dan ini menunjukkan dengan pemahaman maknanya bahwa jika ia seorang dokter dan salah dalam pengobatannya maka tidak ada tanggungan atasnya.

Para pejalan kaki dalam perjalanan haji mengadukan kepada beliau ﷺ kelelahan mereka dan kelemahan mereka dalam berjalan, maka beliau berkata kepada mereka: "Gunakanlah nasl (lari kecil) karena ia memotong jarak tanah bagi kalian dan kalian menjadi ringan karenanya." Mereka berkata: "Maka kami melakukannya dan kami merasa ringan." Nasl adalah lari dengan langkah-langkah yang berdekatan. Ibnu Mas'ud Ad-Dimasyqi menyebutkan bahwa hadits ini ada dalam Muslim, padahal tidak ada di dalamnya, tetapi ia adalah tambahan dalam hadits Jabir yang panjang yang diriwayatkan oleh Muslim tentang sifat haji Nabi ﷺ, dan sanadnya hasan.

Asma binti Umais radhiyallahu anha bertanya kepada beliau ﷺ "Ya Rasulullah, sesungguhnya anak-anak Ja'far cepat terkena 'ain (mata jahat), apakah aku meruqyah mereka?" Beliau menjawab: "Ya, karena seandainya ada sesuatu yang mendahului takdir niscaya 'ain mendahuluinya." Diriwayatkan oleh Ahmad.

Dalam riwayat Malik dari Humaid bin Qais Al-Makki ia berkata: Rasulullah ﷺ didatangi dengan dua anak Ja'far bin Abi Thalib, maka beliau berkata kepada pengasuh mereka: "Mengapa aku melihat mereka kurus?" Pengasuh berkata: "Sesungguhnya 'ain cepat menimpa mereka, dan tidak ada yang menghalangi kami untuk meruqyah mereka kecuali kami tidak tahu apa yang engkau setuju dari hal tersebut." Maka beliau berkata: "Ruqyahlah mereka, karena seandainya ada sesuatu yang mendahului takdir niscaya 'ain mendahuluinya."

Beliau ﷺ ditanya tentang nasyrah, maka beliau bersabda: "Itu adalah perbuatan setan." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud. Nasyrah adalah melepas sihir dari orang yang disihir, dan ia ada dua macam: melepas sihir dengan sihir yang serupa, dan inilah yang merupakan perbuatan setan karena sihir adalah perbuatan setan, maka orang yang menasyrah dan yang dinasyrah mendekatkan diri kepadanya dengan apa yang ia sukai sehingga ia membatalkan perbuatannya terhadap orang yang disihir. Yang kedua: nasyrah dengan ruqyah, ta'awwudz (berlindung), doa-doa, dan obat-obatan yang dibolehkan, maka ini diperbolehkan, bahkan disunahkan. Pada jenis yang tercela inilah dipahami perkataan Al-Hasan: "Tidak ada yang dapat melepas sihir kecuali tukang sihir."

BAGIAN: FATWA-FATWA TENTANG BURUNG, FIRASAT BAIK, DAN KEMASLAHATAN

Bagian:

[FATWA-FATWA TENTANG BURUNG, FIRASAT BAIK, DAN KEMASLAHATAN]

Beliau ﷺ ditanya tentang thaun (wabah), maka beliau bersabda: "Dahulu ia adalah azab yang Allah kirimkan kepada orang-orang sebelum kalian, maka Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang mukmin. Tidaklah seorang hamba berada di suatu negeri yang terjadi wabah lalu ia tinggal tidak keluar dalam keadaan sabar dan mengharap pahala sambil mengetahui bahwa tidak akan menimpanya kecuali apa yang Allah telah tetapkan untuknya, kecuali baginya seperti pahala seorang syahid." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Farwah bin Musaik radhiyallahu anhu bertanya kepada beliau ﷺ "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami di suatu tanah yang disebut Abyan, dan itu adalah daerah subur dan sumber makanan kami, tetapi ia berbahaya penyakit atau ia berkata: wabahnya sangat keras." Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Tinggalkanlah ia, sesungguhnya kedekatan (dengan penyakit) adalah kerusakan."

Di dalamnya terdapat dalil tentang suatu jenis mulia dari jenis-jenis kedokteran yaitu perbaikan tanah dan udara sebagaimana sepatutnya perbaikan air dan makanan, karena dengan baiknya keempat hal ini terjadi kebaikan badan dan keseimbangannya.

Dan beliau ﷺ bersabda: "Tidak ada tathayur (percaya burung), dan yang terbaik darinya adalah fal (firasat baik)." Ditanya: "Ya Rasulullah, apakah fal itu?" Beliau menjawab: "Kalimat baik yang didengar oleh salah seorang dari kalian." Muttafaq alaih.

Dalam lafadz lain untuk keduanya: "Tidak ada penularan dan tidak ada tathayur, dan yang menyenangkanku adalah fal." Mereka berkata: "Apakah fal itu?" Beliau menjawab: "Kalimat yang baik."

Dan ketika Nabi bersabda: "Tidak ada penularan penyakit, tidak ada ramalan buruk, dan tidak ada hantu burung." Seorang lelaki bertanya kepada beliau: "Bagaimana pendapat engkau tentang unta yang terkena kudis lalu menulari

unta-unta lain?" Beliau menjawab: "Itu adalah takdir. Lalu siapa yang menuliri unta yang pertama?" Diriwayatkan oleh Ahmad.

Dan tidak ada hujah dalam hal ini bagi orang yang mengingkari sebab-sebab (hukum kausalitas), bahkan di dalamnya terdapat penetapan takdir dan mengembalikan semua sebab kepada Penyebab yang Pertama. Karena seandainya setiap sebab bersandar pada sebab sebelumnya tanpa batas, maka akan terjadi kesinambungan tanpa akhir dalam sebab-sebab, dan ini adalah mustahil. Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam memutus kesinambungan ini dengan sabdanya: *"Siapa yang menuliri yang pertama?"* Karena seandainya yang pertama terkena kudis karena penularan, dan yang sebelumnya juga demikian tanpa batas, maka akan terjadi kesinambungan yang mustahil.

Dan seorang wanita bertanya kepada beliau shallallahu alaihi wasallam: "Ya Rasulullah, ada sebuah rumah yang kami tinggali, jumlah penghuninya banyak dan harta melimpah, lalu jumlah penghuni berkurang dan harta habis." Maka beliau bersabda: "Tinggalkanlah rumah itu karena tercela." Diriwayatkan oleh Malik secara mursal.

Dan ini sesuai dengan sabdanya shallallahu alaihi wasallam: *"Jika ada sial dalam sesuatu, maka itu ada pada tiga hal: pada kuda, rumah, dan wanita."* Dan ini adalah penetapan untuk jenis sebab yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, dan tidak diketahui kecuali setelah terjadinya akibat. Karena di antara sebab-sebab ada yang diketahui sebab-musababnya sebelum terjadi akibat, yaitu sebab-sebab yang zahir, dan ada yang tidak diketahui sebab-musababnya kecuali setelah terjadi akibat, yaitu sebab-sebab yang tersembunyi. Dari sinilah ucapan orang: "Si fulan pembawa sial ketika muncul dan pembawa kesialan" dan semacamnya. Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam menunjukkan jenis ini dan tidak membatalkannya. Sabdanya: *"Jika ada sial dalam sesuatu, maka itu ada pada tiga hal"* adalah penetapan terjadinya sial pada ketiganya, bukan penolakan terjadinya dari yang lain, seperti sabdanya: *"Jika dalam sesuatu yang kalian gunakan untuk berobat ada kesembuhan, maka itu dalam sayatan bekam, atau minuman madu, atau sundutan api, dan aku tidak menyukai kay (sundutan api)."* Diriwayatkan oleh Bukhari.

Dan beliau bersabda: *"Barangsiapa yang dikembalikan oleh ramalan burung dari keperluannya, maka sungguh dia telah berbuat syirik."* Mereka bertanya: *"Ya Rasulullah, apa kaffarat hal itu?"* Beliau menjawab: *"Hendaknya dia berkata: 'Ya Allah, tidak ada burung (ramalan) kecuali burung-Mu, dan tidak ada kebaikan kecuali kebaikan-Mu.'"* Diriwayatkan oleh Ahmad.

[Pasal: Pasal-pasal dari Fatwa-fatwa beliau shallallahu alaihi wasallam dalam Bab-bab yang Terpisah]

[Taubat]

Penyebutan pasal-pasal dari fatwa-fatwa beliau shallallahu alaihi wasallam dalam bab-bab yang terpisah:

[Taubat]

Dan seorang lelaki bertanya kepada beliau shallallahu alaihi wasallam: "Sesungguhnya aku telah melakukan dosa besar, apakah bagiku ada taubat?" Beliau bertanya: "Apakah engkau memiliki ibu?" Dia menjawab: "Tidak." Beliau bertanya: "Apakah engkau memiliki bibi?" Dia menjawab: "Ya." Beliau bersabda: "Maka berbuatbaiklah kepadanya." Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia menshahihkannya.

Dan Ibnu Abbas radhiallahu anhuma berkata: *"Ada seorang lelaki dari Anshar yang masuk Islam, kemudian murtad dan bergabung dengan orang-orang musyrik, lalu menyesal dan mengirim pesan kepada kaumnya: Tanyakanlah kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apakah bagiku ada taubat? Maka kaumnya datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam dan bertanya: Apakah baginya ada taubat? Maka turunlah:"* **"Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman"** (Ali Imran: 86) sampai firman-Nya: **"Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"** (Ali Imran: 89). *"Maka dia mengirim pesan kepadanya lalu dia masuk Islam."* Diriwayatkan oleh Nasa'i.

Dan beliau shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang lelaki yang mewajibkan (melakukan dosa yang mengharuskan neraka), maka beliau bersabda: "Merdekakanlah budak untuknya." Diriwayatkan oleh Ahmad.

Ucapannya: "Mewajibkan" artinya melakukan perbuatan yang mengharuskan neraka.

[Hak Jalan]

*Dan beliau shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang firman Allah ta'ala: "**Dan kamu melakukan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu**" (Al-Ankabut: 29). Beliau bersabda: "Mereka melempar orang-orang yang lewat di jalan dan mengejek mereka, dan itulah kemungkaran yang mereka lakukan." Diriwayatkan oleh Ahmad.*

[Kebohongan]

Dan beliau shallallahu alaihi wasallam ditanya: "Apakah seorang mukmin bisa menjadi pengecut?" Beliau menjawab: "Ya." Mereka bertanya: "Apakah dia bisa menjadi pendusta?" Beliau menjawab: "Tidak." Diriwayatkan oleh Malik.

Dan seorang wanita bertanya kepada beliau: "Sesungguhnya aku memiliki madu (istri lain), apakah aku berdosa jika aku berpura-pura kenyang dengan pemberian suamiku selain yang diberikannya kepadaku?" Maka beliau bersabda: "Orang yang berpura-pura kenyang dengan yang tidak diberikan kepadanya seperti orang yang memakai dua pakaian palsu." Muttafaq alaih.

Dalam lafaz lain: "Aku berkata bahwa suamiku memberiku sesuatu yang tidak diberikannya kepadaku."

Dan seorang lelaki bertanya kepada beliau shallallahu alaihi wasallam: "Bolehkah aku berbohong kepada istriku?" Beliau bersabda: "Tidak ada kebaikan dalam kebohongan." Dia berkata: "Ya Rasulullah, aku berjanji kepadanya dan berkata kepadanya." Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada dosa." Diriwayatkan oleh Malik.

[Syirik dan yang Menyertainya]

Dan beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Takutlah kalian terhadap syirik ini karena sesungguhnya dia lebih samar dari jejak semut." Dikatakan kepada beliau: "Bagaimana kami menghindarinya padahal dia lebih samar dari jejak semut, ya Rasulullah?" Maka beliau bersabda: "Katakanlah: 'Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari berbuat syirik kepada-Mu

dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon ampun kepada-Mu untuk apa yang tidak kami ketahui." Diriwayatkan oleh Ahmad.

Dan beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas umatku adalah syirik kecil." Mereka bertanya: "Apa itu syirik kecil, ya Rasulullah?" Beliau menjawab: "Riya. Allah ta'ala berfirman pada hari kiamat ketika membalas manusia dengan amal mereka: 'Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian pamerkan amal di dunia, lalu lihatlah apakah kalian mendapat balasan di sisi mereka?'" Diriwayatkan oleh Ahmad.

Dan beliau shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang orang-orang yang paling merugi amalnya pada hari kiamat, maka beliau bersabda: "Mereka adalah orang-orang yang paling banyak hartanya kecuali yang berkata begini dan begini dan begini" (sambil menunjuk) "ke depan, ke belakang, ke kanan, dan ke kiri, dan sedikit sekali mereka." Dan ketika turun: **"Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman"** (Al-An'am: 82), hal itu memberatkan mereka dan mereka berkata: "Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya?" Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Bukan itu maksudnya, sesungguhnya yang dimaksud adalah syirik, tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman kepada anaknya: **"Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar"** (Luqman: 13).

Dan beliau keluar kepada mereka sementara mereka sedang membicarakan Dajjal, maka beliau bersabda: "Maukah aku beritahu kalian tentang sesuatu yang lebih aku takutkan atas kalian menurutku daripada Dajjal?" Mereka menjawab: "Tentu." Beliau bersabda: "Syirik tersembunyi." Mereka bertanya: "Apa itu syirik?" Beliau menjawab: "Seseorang berdiri lalu shalat kemudian mempercantik shalatnya karena melihat pandangan orang lain." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

[Ketaatan kepada Para Pemimpin]

Dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ketaatan kepada pemimpin yang memerintahkan para sahabatnya mengumpulkan kayu bakar lalu menyalakannya dan memerintahkan mereka masuk ke dalamnya. Maka beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Seandainya mereka masuk ke

dalamnya, mereka tidak akan keluar darinya. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam kebaikan." Dalam lafaz lain: "Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Khaliq." Dalam lafaz lain: "Barangsiapa di antara mereka yang memerintahkan kalian dengan kemaksiatan kepada Allah, maka janganlah kalian taat kepadanya."

Ini adalah fatwa umum untuk setiap orang yang diperintahkan oleh pemimpin dengan kemaksiatan kepada Allah siapa pun dia, dan tidak ada pengkhususan sama sekali.

[Dari Sadd adz-Dzara'i (Menutup Jalan Menuju Kerusakan)]

Dan ketika beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya termasuk dosa besar adalah mencaci orang tuanya sendiri."* Mereka bertanya kepadanya: *"Bagaimana seseorang mencaci orang tuanya sendiri?"* Beliau menjawab: *"Dia mencaci ayah seseorang dan ibunya, maka orang itu mencaci ayahnya dan ibunya."* Muttafaq alaih.

Dan menurut Imam Ahmad: *"Sesungguhnya dosa besar yang paling besar adalah durhaka kepada kedua orang tua." Dikatakan: "Apa itu durhaka kepada kedua orang tua?"* Beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Dia mencaci ayah seseorang dan ibunya, maka orang itu mencaci ayahnya dan ibunya."*

Dan ini tegas dalam mempertimbangkan dzari'ah (sarana yang menuju kerusakan) dan tuntutan syariat untuk menutupnya. Dan telah lewat bukti-bukti kaidah ini dengan apa yang mencukupi.

[Bertetangga Baik]

Dan beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Apa pendapat kalian tentang zina?" Mereka menjawab: "Haram." Maka beliau bersabda: "Sungguh seseorang berzina dengan sepuluh wanita lebih ringan baginya daripada berzina dengan istri tetangganya. Apa pendapat kalian tentang pencurian?" Mereka menjawab: "Haram." Beliau bersabda: "Sungguh seseorang mencuri dari sepuluh rumah lebih ringan daripada mencuri dari rumah tetangganya." Diriwayatkan oleh Ahmad.

[Ghibah]

Dan beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tahukah kalian apa itu ghibah?" Mereka menjawab: "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." Beliau bersabda: "Menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dibencinya." Dikatakan: "Bagaimana pendapatmu jika memang ada pada saudaraku apa yang kukatakan?" Beliau menjawab: "Jika memang ada padanya apa yang kaukatakan maka kau telah menggibahnya, dan jika tidak ada padanya apa yang kaukatakan maka kau telah memfitnahnya."* Diriwayatkan oleh Muslim.

Dan menurut Imam Ahmad dan Malik: Sesungguhnya seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: *"Apa itu ghibah?" Beliau bersabda: "Engkau menyebut dari seseorang apa yang dibencinya untuk didengar." Dia berkata: "Ya Rasulullah, bagaimana jika itu benar?" Maka Rasulullah bersabda: "Jika kau mengatakan kebatilan maka itu adalah buhtan (fitnah)."*

[Dosa-dosa Besar]

Dan beliau shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa-dosa besar, maka beliau bersabda: "Syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, ucapan dusta, membunuh jiwa yang diharamkan Allah, lari pada hari perang, sumpah yang mencelakakan, membunuh anak karena takut dia makan darinya, zina dengan istri tetangga, sihir, memakan harta anak yatim, dan menuduh wanita-wanita suci." Dan ini dikumpulkan dari beberapa hadits.

Pasal: [Menghitung Dosa-dosa Besar]

Dan termasuk dosa-dosa besar: meninggalkan shalat, menahan zakat, meninggalkan haji dengan kemampuan, berbuka di bulan Ramadhan tanpa uzur, minum khamr, mencuri, zina, liwath (homoseksual), memutuskan hukum selain kebenaran, mengambil suap dalam hukum, berdusta atas Nabi shallallahu alaihi wasallam, berkata tentang Allah tanpa ilmu dalam nama-nama, sifat-sifat, perbuatan, dan hukum-hukum-Nya, mengingkari apa yang Allah sifatkan untuk diri-Nya dan yang Rasul-Nya sifatkan untuk-Nya, meyakini bahwa kalam Allah dan kalam Rasul-Nya tidak dapat diambil keyakinan darinya sama sekali, dan bahwa zahir kalam Allah dan kalam Rasul-Nya itu batil dan salah bahkan kufur dan tasybih dan sesat, meninggalkan apa yang dibawanya hanya karena ucapan orang lain, mendahulukan khayalan yang dinamakan akal dan politik yang zalim dan akidah-akidah batil dan pendapat-

pendapat rusak dan persepsi-persepsi serta kasyf-kasyf syaithaniyah atas apa yang dibawa oleh beliau shallallahu alaihi wasallam, meletakkan cukai, menzalimi rakyat, memonopoli ghanimah, sombong, membanggakan diri, ujub, takabur, riya dan sum'ah, mendahulukan takut kepada makhluk atas takut kepada Khaliq, dan kecintaan kepada makhluk atas kecintaan kepada Khaliq, dan mengharapkan makhluk atas mengharapkan-Nya, menginginkan tinggi di bumi dan kerusakan meski tidak mendapatkannya, mencaci para sahabat -ridwanullahi alaihim-, merampok jalan, mengakui laki-laki berbuat keji dengan keluarganya padahal dia tahu, berjalan dengan namimah, meninggalkan bersuci dari air kencing, laki-laki yang bertingkah seperti wanita dan wanita yang bertingkah seperti laki-laki, menyambung rambut wanita dan meminta disambung, meminta penyambungan adalah dosa besar dan melakukannya adalah dosa besar, tato dan meminta ditato, mengasah gigi dan meminta diasah, mencabut bulu alis dan meminta dicabut, mencela nasab, laki-laki berlepas diri dari ayahnya dan ayah berlepas diri dari anaknya, wanita memasukkan kepada suaminya anak dari orang lain, meratap, menampar pipi, merobek pakaian, wanita mencukur rambutnya ketika musibah kematian dan lainnya, mengubah batas tanah yaitu tanda-tandanya, memutus silaturrahim, berbuat zalim dalam wasiat, merampas hak waris dari ahli waris, memakan bangkai, darah, dan daging babi, tahlil (menikahi wanita yang ditalak tiga untuk menghalalkannya bagi suami pertama), menghalalkan wanita yang ditalak dengan hal itu, berdalih untuk menggugurkan apa yang diwajibkan Allah.

Dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah yaitu menghalalkan larangan-larangan-Nya dan menggugurkan kewajiban-kewajiban-Nya dengan tipu daya, menjual orang merdeka, budak yang melarikan diri dari tuannya, nusyuz wanita kepada suaminya, menyembunyikan ilmu ketika dibutuhkan untuk diperlihatkan, mempelajari ilmu untuk dunia dan pamer dan kedudukan dan tinggi atas manusia, berkhianat, fujur dalam pertengkaran, mendatangi wanita dari duburnya dan dalam haidnya, mengungkit-ungkit sedekah dan amalan baik lainnya.

Dan berprasangka buruk kepada Allah, menuduh-Nya dalam hukum-hukum kauniyah dan diniyah-Nya, mendustakan qadha dan qadar-Nya dan istiwa-Nya di atas Arsy-Nya dan bahwa Dia Yang Berkuasa atas hamba-hamba-Nya dan

bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dinaikkan kepada-Nya, dan bahwa Dia mengangkat Almasih kepada-Nya dan bahwa naik kepada-Nya kalimat yang baik dan bahwa Dia menulis kitab maka itu ada di sisi-Nya di atas Arsy-Nya dan bahwa rahmat-Nya mengalahkan murka-Nya dan bahwa Dia turun setiap malam ke langit dunia ketika lewat setengah malam lalu berkata: "Siapa yang memohon ampun kepada-Ku maka Aku ampuni dia?" dan bahwa Dia berbicara kepada Musa dengan pembicaraan dan bahwa Dia menampakkan diri kepada gunung lalu menjadikannya hancur luluh dan mengambil Ibrahim sebagai kekasih dan bahwa Dia memanggil Adam dan Hawa dan memanggil Musa dan akan memanggil Nabi kita pada hari kiamat dan bahwa Dia menciptakan Adam dengan kedua tangan-Nya dan bahwa Dia menggenggam langit-langit dengan salah satu tangan-Nya dan bumi dengan tangan yang lain pada hari kiamat.

Pasal

Dan di antaranya mendengarkan pembicaraan suatu kaum yang tidak suka didengarkan, membuat wanita benci kepada suaminya dan budak kepada tuannya, membuat gambar hewan baik yang berbayang atau tidak, memperlihatkan kepada kedua matanya dalam mimpi apa yang tidak dilihatnya, mengambil riba dan memberikannya dan bersaksi atasnya dan menulisnya, minum khamr dan memerasnya dan meminta diperas dan membawanya dan menjualnya dan memakan harganya, melaknat yang tidak berhak dilaknat, mendatangi dukun dan peramal dan tukang ramal dan penyihir dan membenarkan mereka dan beramal dengan ucapan mereka, sujud kepada selain Allah, bersumpah dengan selain-Nya sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa bersumpah dengan selain Allah maka sungguh dia telah berbuat syirik."* Dan sungguh telah meremehkan apa yang ingin diremehkan orang yang berkata: Sesungguhnya itu makruh. Padahal pemilik syariat menjadikannya syirik, maka tingkatannya di atas tingkat dosa-dosa besar. Menjadikan kuburan sebagai masjid dan menjadikannya berhala dan perayaan yang mereka sujudi terkadang dan shalat menghadapnya terkadang dan tawaf mengelilinginya terkadang dan meyakini bahwa doa di sisinya lebih utama daripada doa di rumah-rumah Allah yang disyariatkan untuk berdoa di dalamnya dan beribadah dan shalat kepada-Nya dan sujud.

Dan di antara dosa-dosa besar adalah memusuhi wali-wali Allah, menjulurkan pakaian dari kain sarung, celana, surban dan lainnya, berjalan dengan sombong, mengikuti hawa nafsu dan taat kepada hawa nafsu serta taat kepada sifat kikir, takjub dengan diri sendiri, menyia-nyiakan orang yang wajib dinafkahi seperti kerabat, istri, budak dan hamba sahayanya, menyembelih untuk selain Allah, dan memutuskan hubungan dengan saudara muslimnya selama satu tahun sebagaimana dalam Sahih Hakim dari hadits Abu Khirasy al-Huzali as-Sulami dari Nabi ﷺ:

"Barangsiapa memutuskan hubungan dengan saudaranya selama satu tahun maka ia seperti membunuhnya."

Adapun memutuskan hubungan lebih dari tiga hari, kemungkinan termasuk dosa besar, dan kemungkinan di bawahnya. Allah lebih mengetahui.

Di antaranya adalah memberi syafaat untuk menggugurkan hudud Allah. Dalam hadits dari Ibnu Umar yang dimarfu'kan:

"Barangsiapa syafaatnya menghalangi salah satu hudud Allah, maka ia telah menentang Allah dalam perintah-Nya."

Diriwayatkan Ahmad dan lainnya dengan sanad yang baik.

Di antaranya adalah seseorang berbicara dengan kata-kata yang memicu murka Allah tanpa mempedulikannya.

Di antaranya adalah mengajak kepada bidah atau kesesatan atau meninggalkan sunnah. Bahkan ini termasuk dosa besar yang paling besar, dan merupakan penentangan terhadap Rasulullah ﷺ.

Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan Hakim dalam Sahihnya dari hadits al-Musaurid bin Syaddad, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

"Barangsiapa makan dengan (merugikan) seorang muslim satu suapan, maka Allah akan memberinya makan satu suapan dari api Jahannam pada hari kiamat. Barangsiapa berdiri dengan (merugikan) seorang muslim di tempat

untuk mendapat nama, maka Allah akan menempatkannya pada hari kiamat di tempat riya dan sum'ah. Barangsiapa berpakaian dengan (merugikan) seorang muslim satu pakaian, maka Allah akan memberikannya pakaian dari api pada hari kiamat."

Makna hadits adalah bahwa ia mencapai hal itu dan mencari jalan kepadanya dengan menyakiti saudaranya yang muslim melalui dusta kepadanya, mengejek, mencela, menggunjing, mencaci, meremehkan, bersaksi dusta atasnya, dan menyerang kehormatannya di hadapan musuhnya, dan semacam itu dari apa yang diperbuat banyak orang dan terjat di dalamnya. Dan kepada Allah kita memohon pertolongan.

Di antaranya adalah berbangga dan membanggakan maksiat di hadapan teman-temannya dan orang-orang sepertinya, yaitu berbuat maksiat secara terang-terangan yang tidak akan dimaafkan Allah pelakunya, meskipun Dia memaafkannya dari kejahatan dirinya.

Di antaranya adalah memiliki dua muka dan dua lisan, maka ia datang kepada suatu kaum dengan satu muka dan lisan, dan datang kepada yang lain dengan muka dan lisan yang berbeda.

Di antaranya adalah menjadi orang yang keji dan kasar sehingga orang-orang meninggalkannya dan berhati-hati darinya karena takut kekejiannya.

Di antaranya adalah seseorang berdebat dalam kebatilan yang ia ketahui sebagai kebatilan, dan mengklaim sesuatu yang bukan haknya padahal ia tahu bahwa itu bukan haknya.

Di antaranya adalah mengklaim bahwa ia dari keluarga (Ahlul Bait) Rasulullah ﷺ padahal ia bukan dari mereka, atau mengklaim bahwa ia anak si fulan padahal bukan anaknya. Dalam Sahihain:

"Barangsiapa dinisbatkan kepada selain bapaknya maka surga haram baginya."

Dan dalam keduanya juga:

"Janganlah kalian berpaling dari bapak-bapak kalian, maka barangsiapa berpaling dari bapaknya maka ia kafir."

Dan dalam keduanya juga:

"Tidaklah seorang laki-laki dinisbatkan kepada selain bapaknya sedang ia mengetahuinya kecuali ia telah kafir. Barangsiapa mengklaim sesuatu yang bukan haknya maka ia bukan dari kami dan hendaklah ia menempati tempatnya di neraka. Barangsiapa memanggil seseorang dengan kekafiran atau berkata: musuh Allah, padahal tidak demikian, maka hal itu akan kembali kepadanya."

Maka termasuk dosa besar adalah mengkafirkan orang yang tidak dikafirkan Allah dan Rasul-Nya. Jika Nabi ﷺ telah memerintahkan memerangi Khawarij dan memberitahukan bahwa mereka adalah sejahat-jahat yang terbunuh di bawah langit dan bahwa mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar dari buruannya, dan agama mereka adalah mengkafirkan kaum muslimin karena dosa-dosa, maka bagaimana dengan orang yang mengkafirkan mereka karena sunnah dan menyelisihi pendapat-pendapat manusia terhadapnya serta menjadikannya sebagai hukum dan berhukum kepadanya?

Di antaranya adalah mengadakan perkara baru dalam Islam, atau melindungi orang yang mengada-adakan dan menolongnya serta membantunya. Dalam Sahihain:

"Barangsiapa mengadakan perkara baru atau melindungi orang yang mengada-adakan maka atasnya laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Allah tidak akan menerima darinya pada hari kiamat tebusan dan keadilan."

Dan termasuk perkara baru yang paling besar adalah meniadakan Kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya, mengadakan yang menyelisihi keduanya, menolong orang yang mengadakan hal itu dan membela darinya, serta memusuhi orang yang menyeru kepada Kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya ﷺ.

Di antaranya adalah menghalalkan syi'ar-syi'ar Allah di tanah haram dan dalam ihram seperti membunuh hewan buruan dan menghalalkan perang di tanah haram Allah.

Di antaranya adalah memakai sutra dan emas untuk laki-laki, dan menggunakan bejana emas dan perak untuk laki-laki.

Telah sahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda:

"Thayyarah (keyakinan buruk karena pertanda) adalah syirik."

Maka kemungkinan termasuk dosa besar dan kemungkinan di bawahnya.

Di antaranya adalah ghulul (korupsi) dari ghanimah (harta rampasan perang), dan di antaranya adalah penipuan imam dan penguasa terhadap rakyatnya. Di antaranya adalah menikahi mahram darinya, atau menyekutubuhi binatang.

Di antaranya adalah bermakar terhadap saudaranya yang muslim, menipunya dan merugikannya. Telah bersabda ﷺ:

"Terlaknat orang yang bermakar terhadap muslim atau merugikannya."

Di antaranya adalah meremehkan mushaf dan melanggar kehormatannya sebagaimana diperbuat orang yang tidak meyakini bahwa di dalamnya terdapat kalam Allah, seperti menginjaknya dengan kaki dan semacamnya.

Di antaranya adalah menyesatkan orang buta dari jalan. Nabi ﷺ telah melaknat orang yang melakukan hal itu, maka bagaimana dengan orang yang menyesatkan dari jalan Allah atau sirat-Nya yang lurus?

Di antaranya adalah membuat tanda bakar pada manusia atau hewan di wajahnya. Rasulullah ﷺ telah melaknat orang yang melakukan hal itu.

Di antaranya adalah mengangkat senjata kepada saudaranya yang muslim, maka malaikat akan melaknatnya.

Di antaranya adalah mengatakan apa yang tidak diperbuat. Allah Ta'ala berfirman:

"Sangat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan." (As-Shaff: 3)

Di antaranya adalah berdebat dalam Kitab Allah dan agama-Nya tanpa ilmu.

Di antaranya adalah berbuat buruk dalam kepemilikan budaknya. Dalam hadits:

"Tidak masuk surga orang yang buruk kepemilikannya."

Di antaranya adalah mencegah orang yang membutuhkan kelebihan yang tidak dibutuhkannya dari sesuatu yang tidak dikerjakan tangannya.

Di antaranya adalah judi. Adapun bermain nard (sejenis dadu), maka termasuk dosa besar karena menyerupai pemainnya dengan orang yang mencelupkan tangannya dalam daging babi dan darahnya, apalagi jika memakan harta dengannya, maka pada saat itu sempurna kemiripan dengannya. Karena bermain seperti mencelupkan tangan, dan memakan harta seperti memakan daging babi.

Di antaranya adalah meninggalkan salat berjamaah, dan ini termasuk dosa besar. Rasulullah ﷺ telah bertekad membakar orang-orang yang tidak hadir, dan beliau tidak akan membakar pelaku dosa kecil. Telah sahih dari Ibnu Mas'ud bahwa ia berkata: "Sungguh kami melihat tidak ada yang tidak hadir dari jamaah kecuali orang munafik yang dikenal kemunafikannya," dan ini lebih dari dosa besar.

Di antaranya adalah meninggalkan Jumat. Dalam Sahih Muslim:

"Sungguh akan berhenti suatu kaum dari meninggalkan Jumat, atau Allah akan mengunci hati mereka kemudian mereka akan menjadi dari orang-orang yang lalai."

Dan dalam Sunan dengan sanad yang baik dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

"Barangsiapa meninggalkan tiga Jumat karena meremehkan, Allah akan mengunci hatinya."

Di antaranya adalah memutuskan warisan ahli warisnya dari peninggalannya, atau menunjukkannya kepada hal itu, dan mengajarnya tipu daya yang mengeluarkannya dari warisan.

Di antaranya adalah ghuluw (berlebihan) terhadap makhluk hingga melewati kedudukannya. Ini bisa naik dari dosa besar menjadi syirik.

Telah sahih dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda:

"Hati-hatilah kalian dari ghuluw (berlebihan), sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah ghuluw."

Di antaranya adalah hasad (dengki). Dalam Sunan bahwa ia memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu.

Di antaranya adalah lewat di depan orang yang salat. Jika itu dosa kecil, Nabi ﷺ tidak akan memerintahkan memerangi pelakunya, dan tidak akan menjadikan berhentinya dari keperluan dan maslahatnya empat puluh tahun lebih baik baginya daripada melewati di depannya sebagaimana dalam Musnad Bazzar. Allah lebih mengetahui.

Bagian

[Kembali kepada Fatwa-Fatwa Rasul] yang diambil dari fatwa-fatwa beliau ﷺ, maka kembalilah kepadanya.

Beliau ﷺ ditanya tentang hijrah, maka beliau bersabda: *"Jika kamu mendirikan salat dan menunaikan zakat maka kamu muhajir meskipun kamu mati di Hadramah" - yaitu suatu tanah di Yamamah.*

Disebutkan Ahmad.

Abdullah bin Hawalah meminta beliau ﷺ untuk memilihkan negeri untuknya untuk ditinggali, maka beliau bersabda: *"Hendaklah kamu ke Syam, karena ia pilihan Allah dari bumi-Nya, Dia mengumpulkan kepadanya pilihan-Nya dari hamba-hamba-Nya. Jika kalian enggan maka hendaklah kalian ke Yaman*

kalian, dan minumlah dari genangan air kalian, karena Allah menjamin bagiku Syam dan penduduknya."

Disebutkan Abu Dawud dengan sanad sahih.

Mu'awiyah bin Haidah, kakek Bahz bin Hakim, bertanya kepada beliau: "Ya Rasulullah, ke mana engkau perintahkan aku?" Beliau bersabda: "Ke sini" dan beliau menunjuk dengan tangannya ke arah Syam.

Disebutkan Tirmidzi dan beliau menshahihkannya.

Orang-orang Yahudi bertanya kepada beliau ﷺ tentang petir: apa itu? Beliau bersabda: "Malaikat dari para malaikat yang diberi tugas atas awan, bersamanya cambuk dari api yang digunakan untuk menggiring awan ke mana Allah kehendaki." Mereka berkata: "Lalu apa suara yang terdengar ini?" Beliau bersabda: "Teriakan malaikat kepada awan hingga berakhir di tempat yang diperintahkan." Mereka berkata: "Engkau benar." Kemudian mereka berkata: "Beritahukan kepada kami tentang apa yang diharamkan Israil atas dirinya." Beliau bersabda: "Ia menderita sakit urat pinggang, maka tidak mendapati sesuatu yang cocok baginya kecuali daging unta dan susunya, karena itu ia mengharamkannya atas dirinya." Mereka berkata: "Engkau benar."

Disebutkan Tirmidzi dan beliau menhasankannya.

Beliau ﷺ ditanya tentang kera dan babi: apakah mereka dari keturunan Yahudi?

Beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak pernah melaknat suatu kaum lalu menjadikan mereka berubah wujud sehingga mereka memiliki keturunan hingga Allah membinasakan mereka, akan tetapi ini adalah makhluk yang telah ada, maka ketika Allah menetapkan atas orang Yahudi untuk mengubah wujud mereka, Dia menjadikan mereka seperti mereka."

Disebutkan Ahmad.

Beliau bersabda: "Di antara kalian ada al-mughribun." Aisyah berkata: "Apa itu al-mughribun?" Beliau bersabda: "Mereka yang jin ikut serta di dalamnya."

Disebutkan Abu Dawud. Ini dari keterlibatan setan dengan manusia dalam keturunan, dan mereka disebut mughribun karena jauhnya nasab mereka dan terputusnya dari asal-usul mereka, dan dari situlah ucapan mereka "Anqa Mughrib" (burung Phoenix yang menghilang).

Seorang laki-laki bertanya kepada beliau ﷺ "Di mana aku memakai kain?"

Beliau menunjuk ke tulang betisnya dan berkata: "Di sini pakailah kain." Orang itu berkata: "Jika aku enggan?" Beliau bersabda: "Maka di sini, lebih bawah dari itu. Jika enggan maka di sini, di atas kedua mata kaki. Jika enggan maka sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri."

Disebutkan Ahmad.

Abu Bakar as-Siddiq ra bertanya kepada beliau ﷺ "Sesungguhnya kainku mengendor kecuali jika aku jaga." Beliau bersabda: "Sesungguhnya kamu bukan termasuk orang yang melakukannya karena sombong."

Disebutkan Bukhari. Dan beliau bersabda:

"Barangsiapa menjulurkan kainnya karena sombong, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat." Ummu Salamah berkata: "Bagaimana perempuan berbuat dengan ujung kain mereka?" Beliau bersabda: "Mereka julurkan sejengkal." Dia berkata: "Kalau begitu akan terbuka kaki mereka." Beliau bersabda: "Mereka julurkan sehasta, tidak menambah darinya."

Seorang perempuan bertanya kepada beliau ﷺ "Sesungguhnya putriku terkena campak sehingga rambutnya rontok, apakah aku sambung?" Beliau bersabda: "Allah melaknat penyambung rambut dan yang minta disambung."

Muttafaq 'alaih.

Beliau ﷺ ditanya tentang mendatangi dukun, beliau bersabda: "Jangan kalian datang mereka."

Beliau ﷺ ditanya tentang thiyarah (keyakinan buruk karena pertanda), beliau bersabda: *"Itu adalah sesuatu yang mereka rasakan dalam dada mereka, maka janganlah hal itu menghalangi mereka."*

Beliau ﷺ ditanya tentang khatth (ramalan dengan membuat garis), beliau bersabda: *"Ada seorang nabi dari para nabi yang membuat garis, maka barangsiapa yang sesuai dengan garisnya maka itulah (yang benar)."*

Beliau ﷺ ditanya lagi tentang dukun, beliau bersabda: *"Mereka tidak ada apa-apanya." Penanya berkata: "Sesungguhnya mereka kadang menceritakan kepada kami sesuatu lalu terjadi." Beliau bersabda: "Itu adalah kalimat kebenaran yang dicuri jin lalu dilemparkan ke telinga walinya dari kalangan manusia, maka mereka mencampurnya dengan seratus kebohongan."*

Muttafaq 'alaih.

Dan beliau ﷺ ditanya tentang firman Allah Ta'ala: {Bagi mereka kabar gembira di kehidupan dunia dan di akhirat} (Yunus: 64), maka beliau bersabda: *"Itu adalah mimpi yang baik yang dilihat oleh orang saleh atau yang dilihat untuknya."* Disebutkan oleh Ahmad.

Dan Khadijah radhiyallahu anha bertanya kepada beliau ﷺ tentang Waraqah bin Naufal, ia berkata: *"Sesungguhnya dia telah membenarkanmu, dan dia meninggal sebelum engkau tampil (sebagai Nabi)."* Maka beliau bersabda: *"Aku melihatnya dalam mimpi mengenakan pakaian putih, dan seandainya dia termasuk penghuni neraka, niscaya dia mengenakan pakaian selain itu."*

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau ﷺ yang melihat dalam mimpi seakan-akan kepalanya dipotong lalu menggelinding dan dia berlari mengejanya. Maka beliau bersabda: *"Jangan ceritakan kepada orang-orang tentang permainan setan denganmu dalam mimpimu."* Disebutkan oleh Muslim.

Dan Ummu al-'Ala' bertanya kepada beliau ﷺ, ia berkata: "Aku melihat untuk Utsman bin Maz'un mata air yang mengalir," maksudnya setelah kematiannya. Maka beliau bersabda: *"Itu adalah amalnya yang terus mengalir untuknya."*

Dan Abu Dawud menyebutkan bahwa Mu'adz bertanya kepada beliau: "Dengan apa aku memutuskan perkara?" Beliau berkata: *"Dengan Kitab Allah."* Dia berkata: "Jika aku tidak menemukan?" Beliau berkata: *"Maka dengan Sunnah Rasulullah ﷺ"* Dia berkata: "Jika aku tidak menemukan?" Beliau berkata: *"Anggap remeh dunia, agungkan di matamu apa yang ada di sisi Allah, dan berijtihad dengan pendapatmu, maka Allah akan menunjukkanmu kepada kebenaran."* Dan ucapannya "anggap remeh dunia" artinya: anggap kecil dan hina dunia.

Dan Dihyah al-Kalbi bertanya kepada beliau ﷺ: "Tidakkah akan aku kawinkan untukmu keledai jantan dengan kuda betina sehingga melahirkan bagal untukmu yang bisa kamu tunggangi?" Maka beliau bersabda: *"Sesungguhnya yang melakukan itu adalah orang-orang yang tidak mengetahui."* Disebutkan oleh Ahmad.

Dan ketika turun peringatan keras tentang memakan harta anak yatim, mereka memisahkan makanan mereka dari makanan anak yatim dan minuman mereka dari minuman mereka, lalu mereka menyebutkan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, maka Allah Ta'ala menurunkan: **{Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah: "Berbuat baik kepada mereka adalah lebih utama, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu"} (al-Baqarah: 220)** Maka mereka mencampur makanan mereka dengan makanan mereka dan minuman mereka dengan minuman mereka.

Dan 'Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada beliau ﷺ tentang firman Allah Ta'ala: **{Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Qur'an) kepada kamu. Di**

antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya} (Ali Imran: 7), maka beliau bersabda: *"Apabila kamu melihat orang-orang yang mengikuti yang mutasyabih darinya, maka mereka itulah orang-orang yang Allah sebutkan, maka berhati-hatilah terhadap mereka."* Muttafaq 'alaih.

Dan beliau ﷺ ditanya tentang firman Allah Ta'ala: {Hai saudara perempuan Harun} (Maryam: 28), maka beliau bersabda: *"Mereka biasa memberi nama dengan nama-nama nabi mereka dan orang-orang saleh dari kaum mereka."*

Dan dalam Tirmidzi bahwa beliau ﷺ ditanya tentang firman Allah Ta'ala: {Dan Kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih} (as-Saffat: 147) berapa kadar tambahannya? Beliau berkata: *"Sepuluh ribu."*

Dan Abu Tsa'labah bertanya kepada beliau ﷺ tentang firman Allah Ta'ala: {Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian sendiri} (al-Ma'idah: 105) ayat tersebut, maka beliau bersabda: *"Perintahkanlah yang ma'ruf dan cegahlah yang munkar, hingga apabila kamu melihat kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dunia yang diutamakan, dan setiap orang yang berpendapat kagum dengan pendapatnya sendiri, maka jagalah dirimu sendiri dan tinggalkan orang awam. Sesungguhnya di hadapan kalian ada hari-hari yang sabar padanya seperti menggenggam bara api, bagi orang yang beramal padanya seperti pahala lima puluh orang yang beramal seperti amal kalian."* Disebutkan oleh Abu Dawud.

Dan beliau ﷺ ditanya: "Kapan kenabian diwajibkan untukmu?" Maka beliau bersabda: *"Ketika Adam masih antara ruh dan jasad."* Dishahihkan oleh Tirmidzi.

Dan beliau ﷺ ditanya: "Bagaimana permulaan urusanmu?" Maka beliau bersabda: *"Do'a bapakku Ibrahim, kabar gembira Isa, dan mimpi ibuku. Dia melihat bahwa keluar darinya cahaya yang menerangi istana-istana Syam."* Disebutkan oleh Ahmad.

Dan Abu Hurairah bertanya kepada beliau ﷺ: "Ya Rasulullah, apa yang pertama kali engkau lihat dari kenabian?" Beliau berkata: *"Sesungguhnya aku berada di padang pasir ketika berusia sepuluh tahun dan beberapa bulan, tiba-tiba ada percakapan di atas kepalaku, dan tiba-tiba ada seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lain: 'Apakah dia orangnya?' Maka keduanya menghadapiku dengan wajah-wajah yang tidak pernah aku lihat pada siapa pun, dengan aroma yang tidak pernah aku temukan pada makhluk mana pun, dan pakaian yang tidak pernah aku lihat pada makhluk mana pun. Maka keduanya berjalan mendatangiku hingga masing-masing dari mereka memegang lenganku, aku tidak merasakan sentuhan dari pegangan mereka. Maka salah satu dari mereka berkata kepada temannya: 'Berbaringkanlah dia.' Maka mereka membaringkanku tanpa paksaan dan tanpa kekerasan. Maka salah satu dari mereka berkata kepada temannya: 'Belahlah dadanya.' Maka salah satu dari mereka memegang dadaku lalu membelahnya sejauh yang aku lihat tanpa darah dan tanpa rasa sakit. Maka dia berkata kepadanya: 'Keluarkan kedengkian dan hasad.' Maka dia mengeluarkan sesuatu seperti segumpal darah lalu membuangnya. Kemudian dia berkata kepadanya: 'Masukkan kasih sayang dan rahmat.' Maka tiba-tiba seperti yang dikeluarkan tadi menyerupai perak. Kemudian dia menggoyangkan ibu jari kaki kananku, lalu berkata: 'Pergilah dengan selamat.' Maka aku kembali dengan kelembutan terhadap yang kecil dan kasih sayang terhadap yang besar."* Disebutkan oleh Ahmad.

Dan beliau ﷺ ditanya: "Siapakah manusia yang terbaik?" Beliau berkata: *"Generasi yang aku berada di dalamnya, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga."*

Dan beliau ﷺ ditanya tentang wanita yang paling dicintainya, maka beliau berkata: *"Aisyah."* Lalu dikatakan: "Dan dari laki-laki?" Maka beliau berkata: *"Ayahnya."* Lalu dikatakan: "Kemudian siapa?" Beliau berkata: *"Umar bin Khattab radhiyallahu anhu."*

Dan 'Ali dan 'Abbas bertanya kepada beliau ﷺ: "Siapakah keluargamu yang paling kamu cintai?" Beliau berkata: *"Fatimah binti Muhammad."* Mereka berkata: "Kami tidak datang bertanya tentang keluargamu?" Beliau berkata: *"Keluargaku yang paling aku cintai adalah orang yang Allah berikan nikmat kepadanya dan aku berikan nikmat kepadanya, yaitu Usamah bin Zaid."* Mereka berkata: "Kemudian siapa?" Beliau berkata: *"Ali bin Abi Thalib."* 'Abbas berkata: "Ya Rasulullah, engkau jadikan pamanmu yang terakhir?" Beliau berkata: *"Sesungguhnya 'Ali telah mendahuluimu dalam hijrah."* Disebutkan oleh Tirmidzi dan dia menghasankannya.

Dan dalam Tirmidzi juga bahwa beliau ﷺ ditanya: "Siapakah ahli baitmu yang paling kamu cintai?" Beliau berkata: *"Hasan radhiyallahu anhu dan Husain radhiyallahu anhu."*

Dan beliau ﷺ ditanya: "Amal apakah yang paling dicintai Allah?" Maka beliau berkata: *"Mencintai karena Allah dan membenci karena Allah."* Disebutkan oleh Ahmad.

Dan beliau ﷺ ditanya tentang seorang wanita yang banyak puasa, shalat, dan sedekah namun dia menyakiti tetangganya dengan lisannya, maka beliau bersabda: *"Dia di neraka."* Lalu dikatakan: "Sesungguhnya si fulanah," lalu disebutkan sedikitnya shalat, puasa, dan sedekahnya dan dia tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya, maka beliau bersabda: *"Dia di surga."* Disebutkan oleh Ahmad.

Dan 'Aisyah bertanya kepada beliau ﷺ: "Sesungguhnya aku mempunyai dua tetangga, kepada siapa di antara mereka aku memberikan hadiah?" Beliau berkata: *"Kepada yang paling dekat pintunya darimu."* Disebutkan oleh Bukhari.

Dan beliau melarang mereka dari duduk-duduk di jalan kecuali dengan haknya, maka ditanya tentang hak jalan, maka beliau bersabda: *"Menundukkan pandangan, menahan gangguan, menjawab salam, menyuruh yang ma'ruf, dan mencegah yang munkar."*

Seorang laki-laki bertanya kepada beliau ﷺ: "Sesungguhnya aku mempunyai harta dan ayah, dan sesungguhnya ayahku mengambil hartaku." Maka beliau bersabda: *"Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Sesungguhnya anak-anak kalian termasuk hasil usaha kalian yang paling baik, maka makanlah dari hasil usaha anak-anak kalian."* Disebutkan oleh Abu Dawud.

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau ﷺ tentang hijrah dan jihad bersamanya, maka beliau berkata: *"Apakah kamu mempunyai kedua orang tua?"* Dia berkata: "Ya." Beliau berkata: *"Maka kembalilah kepada kedua orang tuamu dan berbuat baiklah kepada mereka."* Disebutkan oleh Muslim.

Dan yang lain bertanya kepada beliau ﷺ tentang hal itu, maka beliau berkata: *"Celaka kamu! Apakah ibumu masih hidup?"* Dia berkata: "Ya." Beliau berkata: *"Celaka kamu! Berpeganglah pada kakinya, karena di sana surga."* Disebutkan oleh Ibnu Majah.

Dan seorang laki-laki dari Anshar bertanya kepada beliau ﷺ: "Apakah masih ada kewajiban berbakti kepada kedua orang tuaku setelah kematian mereka?" Beliau berkata: *"Ya, empat perkara: mendoakan mereka, memintakan ampun untuk mereka, melaksanakan janji mereka, memuliakan sahabat mereka, dan menyambung silaturahmi yang tidak ada hubungan bagimu kecuali dari pihak mereka. Itulah yang masih menjadi kewajibanmu"*

dari berbakti kepada mereka setelah kematian mereka." Disebutkan oleh Ahmad.

Dan beliau ﷺ ditanya: "Apa hak kedua orang tua terhadap anak?" Maka beliau bersabda: *"Mereka adalah surga dan nerakamu."* Disebutkan oleh Ibnu Majah.

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau ﷺ: "Sesungguhnya aku mempunyai kerabat yang aku sambung namun mereka memutuskanku, aku berbuat baik kepada mereka namun mereka menyakitiku, aku memaafkan mereka namun mereka menzalimiiku. Apakah aku balas mereka?" Beliau berkata: *"Jangan, jika demikian kalian akan sama semua. Tetapi ambillah keutamaan dan sambunglah mereka, karena tidak akan berhenti bersamamu penolong dari Allah selama kamu tetap dalam keadaan itu."* Disebutkan oleh Ahmad.

Dan dalam riwayat Muslim: *"Jika kamu benar seperti yang kamu katakan, maka seakan-akan kamu menyuapi mereka abu panas, dan tidak akan berhenti bersamamu penolong dari Allah selama kamu tetap dalam keadaan itu."*

Dan beliau ﷺ ditanya: "Apa hak istri terhadap suami?" Beliau berkata: *"Memberinya makan ketika dia makan, memberinya pakaian ketika dia berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak menjelek-jelekkan, dan tidak meninggalkan kecuali di dalam rumah."* Disebutkan oleh Abu Dawud.

Dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau ﷺ: "Apakah aku minta izin kepada ibuku?" Beliau berkata: "Ya." Dia berkata: "Sesungguhnya aku bersamanya di rumah." Maka beliau berkata: *"Minta izinlah kepadanya."* Dia berkata: "Sesungguhnya aku pelayanannya." Beliau berkata: *"Minta izinlah kepadanya. Apakah kamu suka melihatnya telanjang?"* Dia berkata: "Tidak." Beliau berkata: *"Minta izinlah kepadanya."* Disebutkan oleh Malik.

Dan beliau ditanya tentang istinas dalam firman Allah Ta'ala: {hingga kamu minta izin} (an-Nur: 27), beliau berkata: *"Orang itu berbicara dengan tasbih,*

takbir, tahmid, berdehem, dan memberi tahu penghuni rumah." Disebutkan oleh Ibnu Majah.

Dan seorang laki-laki bersin lalu berkata: "Apa yang aku katakan, ya Rasulullah?" Beliau berkata: *"Katakanlah: Alhamdulillah."* Maka kaum berkata: "Apa yang kami katakan kepadanya, ya Rasulullah?" Beliau berkata: *"Katakanlah kepadanya: Yarhamukallah."* Dia berkata: "Apa yang aku katakan kepada mereka, ya Rasulullah?" Beliau berkata: *"Katakanlah kepada mereka: Yahdikumullahu wa yuslihu balakum."* Disebutkan oleh Ahmad.